ARSIP NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NASKAH SUMBER ARSIP DASAR NEGARA II

Masa Reses dan Masa Sidang Kedua Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) 10 s.d. 17 Juli 1945

BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA

NASKAH SUMBER ARSIP DASAR NEGARA II

Masa Reses dan Masa Sidang Kedua Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) 10 s.d. 17 Juli 1945

Sanksi Pelanggaran Pasal 72
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002
Tentang Hak Cipta

1. Barangsiapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

NASKAH SUMBER ARSIP DASAR NEGARA II

Masa Reses dan Masa Sidang Kedua Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) 10 s.d. 17 Juli 1945

BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA
2026

NASKAH SUMBER ARSIP DASAR NEGARA II

Masa Reses dan Masa Sidang Kedua
Badan Penyelidik Usaha-Usaha
Persiapan Kemerdekaan (BPUPK)
10 s.d. 17 Juli 1945

PENGARAH
Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila RI

PENANGGUNG JAWAB PROGRAM
Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila RI
Kepala Arsip Nasional RI

PENANGGUNG JAWAB TEKNIS
Deputi Bidang Pengkajian dan Materi BPIP RI
Deputi Bidang Penyelamatan, Pelestarian, dan Pelindungan Arsip ANRI

PENYUSUN:

Surahno
Kandar
Muhammad Sabri
Pankratius B.S. Balun
Wiwi Diana Sari
Rimon Adar Marulam Siregar
Achmad Dedi Faozi
Fitra Yeni
Taufik Nur Huda
Intan Lidwina
Seno Utomo Suprianto
Nurmita Arum Sari
Suparjo Rohman
Bertha Jayanti Nurtiana
Hilwan Givari
Maersk Ramdani Gumay
Satrio Suryo Suseno
Ardian Prasetyo
Desy Susilawati
Noviana Budi Utami
Rizki Amalia Temongmere
M. Imanudin
Nur Hadiyati
Ryan Tude
Anifatul Kiftiyah
Ika Septia Wahyuningsih
Yulio Mario Parera
Artha Youana

PENYUNTING:
Fitria Yusrifa

PERANCANG GRAFIS:
Teguh Prastowo

PENERBIT:
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
Jln Veteran III No. 2, Gambir, Jakarta Pusat, 10110
tel. 08119999756 | email: silaras@bpip.go.id | website: bpip.go.id

Cetakan I, Mei 2026
176 x 250 mm; xxxiv + 798 hal.
ISBN:

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang
All rights reserved ©2026

SAMBUTAN
KETUA DEWAN PENGARAH
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA

Salam Pancasila!

Sejarah bukanlah sekadar deretan angka tahun atau narasi masa lalu yang statis; ia adalah cermin dari jiwa sebuah bangsa yang tengah mencari bentuknya. Mengabadikan setiap jengkal memori kolektif bangsa melalui arsip autentik bukan sekadar upaya administratif, melainkan sebuah kewajiban moral untuk menjaga api dialektika yang telah menyulut berdirinya Republik ini. Naskah Sumber Arsip Dasar Negara Volume II ini hadir sebagai sebuah kesaksian intelektual, sebuah jembatan yang menghubungkan kita dengan kejernihan berpikir para pendiri bangsa dalam merumuskan fondasi keberadaan kita sebagai sebuah entitas politik yang berdaulat.

Kita harus menyadari bahwa Pancasila tidak lahir dari ruang hampa, melainkan dari kedalaman perenungan dan keluasan wawasan. Gagasan besar yang dipancangkan oleh Sukarno dalam pidato bersejarah 1 Juni 1945 merupakan sebuah *leitstar* atau bintang pimpinan yang secara intelektual diterima oleh para anggota BPUPK sebagai ide utama. Dari titik inilah, proses kristalisasi nilai-nilai tersebut berlanjut secara demokratis dan inklusif, merambat melalui Piagam Jakarta 22 Juni 1945, hingga akhirnya mencapai kematangan konstitusional dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada 18 Agustus 1945.

Dokumen ini secara khusus menyoroti sebuah fragmen waktu yang sangat krusial, yakni masa reses dan masa sidang kedua BPUPK. Di sinilah kita dapat melihat bagaimana proses perumusan dasar dan konstitusi negara "ditenun" melalui perdebatan yang sengit namun bermartabat. Arsip-arsip yang tersaji dalam volume

ini merekam momen-momen transisi yang menentukan, di mana visi abstrak mulai diterjemahkan ke dalam struktur kenegaraan yang konkret mencakup bentuk negara, batas negara, rancangan pembukaan dan batang tubuh undang-undang dasar, soal pembelaan, soal keuangan dan perekonomian, soal pendidikan dan pengajaran serta berbagai hal lainnya.

Oleh karena itu, kehadiran naskah ini menjadi semakin berharga karena basis data primernya yang bersumber dari khazanah autentik koleksi M. Yamin dan A.G. Pringgodigdo yang dilestarikan dengan penuh dedikasi oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Mengandalkan arsip primer dalam penulisan sejarah adalah bentuk rigoritas intelektual yang mutlak diperlukan untuk melawan distorsi informasi di masa depan. Melalui dokumen asli ini, kita tidak lagi hanya mendengar "katanya", tetapi melihat langsung jejak pena, coretan pemikiran, dan kejujuran nurani mereka yang meletakkan batu pertama bagi bangunan Indonesia.

Pesan intelektual yang ingin kami sampaikan melalui penerbitan ini adalah pentingnya objektivitas dalam melihat proses kelahiran dasar negara. Kita diajak untuk menghargai setiap proses, setiap revisi, dan setiap kompromi luhur yang terjadi sejak Juni hingga Agustus 1945. Ini adalah pembelajaran tentang kedewasaan berpolitik dan ketulusan berbangsa. Naskah ini adalah bukti bahwa Pancasila adalah sebuah mahakarya intelektual kolektif yang tak lekang oleh waktu, asalkan kita terus merawat orisinalitas pemikirannya. Lebih dari sekadar buku referensi, karya ini membawa pesan moral bahwa merawat Pancasila adalah tentang menjaga integritas sejarah. Keaslian arsip adalah benteng terakhir dalam mempertahankan kebenaran evolusi ideologi bangsa. Ketika kita membaca baris demi baris dokumen ini, kita diingatkan bahwa persatuan yang kita nikmati hari ini bukanlah sebuah kebetulan sejarah, melainkan hasil dari konsensus besar yang dilandasi oleh semangat pengorbanan ego kelompok demi kepentingan nasional yang lebih besar.

Saya memandang bahwa Naskah Sumber Arsip ini memiliki peran strategis dalam proses internalisasi nilai-nilai Pancasila bagi generasi masa kini dan masa depan. Tanpa akar sejarah yang kuat dan autentik, pemahaman kita terhadap Pancasila akan menjadi dangkal dan rentan terhadap infiltrasi ideologi yang bertentangan dengan jati diri bangsa. Oleh karena itu, naskah ini harus menjadi rujukan utama bagi para akademisi, pengambil kebijakan, hingga para pejabat di lembaga legislatif yang memiliki kewenangan dalam mengamandemen Undang-Undang Dasar. Kita harus memastikan bahwa proses amandemen yang mungkin dilakukan ke depan tidak sekali-kali bertentangan dengan semangat dan cita hukum (*recht idee*) yang melandasi perumusan konstitusi dalam sidang-sidang BPUPK dan PPKI. Dengan menjadikan arsip ini sebagai kompas, UUD NRI hasil amandemen akan tetap menjadi acuan hukum yang tegas dan bermartabat dalam menjaga

Pancasila, sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan di bawahnya tidak menyimpang dari nilai-nilai luhur di dalamnya.

Oleh karena itu, saya mengajak para pembaca bahwa tantangan dan dinamika akan terus berkembang dan tidak akan pernah berakhir. Untuk itu, kita perlu mengingat kembali perkataan Mr. Soepomo pada Sidang Kedua BPUPK bahwa hal terpenting dalam kehidupan bernegara, ialah semangat penyelenggara negara. Jika penyelenggara negara, para pemimpin pemerintahan hanya berpikir mengenai kepentingan kelompok dan perorangan, maka undang-undang dasar yang sempurna sekalipun tidak memiliki arti dalam praktek bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebaliknya meskipun undang-undang dasar tidak sempurna, akan tetapi jika semangat para penyelenggara negara dan pemerintahan mementingkan kepentingan seluruh bangsa Indonesia, maka undang-undang dasar tersebut tidak akan pernah merintangi penyelengaraan negara.

Akhir kata, saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh tim penyusun dan pihak-pihak yang terlibat dalam pelestarian arsip ini. Semoga Naskah Sumber Arsip Dasar Negara Volume II ini menjadi amal jariah intelektual yang menerangi jalan bangsa Indonesia menuju masa depan yang lebih gemilang, tetap berakar pada tradisi, dan kokoh dalam prinsip. Mari kita jaga api Pancasila agar terus menyala dalam sanubari dan terwujud dalam laku nyata kehidupan berbangsa.

Salam Pancasila!

Ketua Dewan Pengarah BPIP-RI

Megawati Soekarnoputri

SAMBUTAN
KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA REPUBLIK INDONESIA

Salam Pancasila!

Dalam pidato bersejarah pada 1 Juni 1945 di hadapan sidang BPUPK, Sukarno memancangkan gagasan bahwa Pancasila merupakan *filosofische grondslag* dan *Weltanschauung* bagi negara yang akan dirikan. Ini bermakna bahwa Pancasila bukan sekadar fundamen filosofis *an sich,* melainkan juga konsensus pandangan hidup bangsa yang melandasi eksistensi negara Indonesia. Gagasan tersebut merupakan causa prima, sebuah pemikiran orisinal yang kemudian dirumuskan bersama oleh para pendiri bangsa melalui Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945 hingga akhirnya disepakati secara konstitusional sebagai lima sila yang menjadi dasar negara untuk diletakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada sidang PPKI 18 Agustus 1945.

Seluruh rangkaian peristiwa krusial tersebut terekam secara autentik dalam arsip-arsip sidang-sidang BPUPK dan PPKI. Oleh karenanya, penyusunan arsip-arsip tersebut menjadi sumber primer historiografi adalah sebuah keniscayaan guna menjamin akurasi interpretasi sejarah kelahiran, perumusan, dan pengesahan Pancasila sebagai dasar negara. Sebagai bentuk tanggung jawab ideologis, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) bersama Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) menghadirkan *Naskah Sumber Arsip Dasar Negara II: Masa Reses dan Masa Sidang Kedua BPUPK*. Naskah ini merupakan kelanjutan dari naskah pertama, yang secara khusus merekonstruksi momentum perumusan Pancasila oleh Panitia Sembilan serta perancangan konstitusi yang dilakukan para anggota BPUPK.

Naskah ini menyajikan potret faktual mengenai dinamika politik, pergulatan intelektual, serta benturan ideologis yang melatarbelakangi lahirnya dasar negara

dan konstitusi dalam rentang Tanggal 10 hingga 17 Juli 1945. Seluruh rekonstruksi dalam karya ini disusun melalui metode penelusuran yang rigid, sistematis, serta divalidasi secara ketat berdasarkan arsip-arsip autentik yang tersimpan di ANRI, terutama koleksi M. Yamin dan A.G. Pringgodigdo. Melalui pendekatan tersebut, buku ini hadir sebagai dokumen yang memiliki otoritas tinggi untuk memetakan gagasan dan semangat para pendiri bangsa ketika merumuskan Pancasila dan konstitusi negara kita.

Lebih jauh lagi, publikasi ini menawarkan narasi kronologis dan tematis yang mendalam mengenai perdebatan konseptual serta realitas politik yang menjadi jangkar perumusan konstitusi. Penggunaan Koleksi Khusus M. Yamin dan A.G. Pringgodigdo memungkinkan kita untuk menyelami "suasana kebatinan" para pendiri bangsa, sekaligus menganalisis diskursus yang terjadi selama masa reses hingga sidang kedua BPUPK. Di dalamnya, kita dapat menemukan akar gagasan perihal konsep kedaulatan, keadilan sosial, bentuk negara, sistem pemerintahan, hingga visi ekonomi dan pendidikan yang menjadi fondasi bagi struktur kenegaraan kita.

Penyusunan naskah ini merupakan lebih dari sekadar upaya pelestarian arsip; ia adalah sebuah ikhtiar epistemologis yang berkesinambungan untuk memelihara ingatan kolektif bangsa di tengah keterbatasan sumber sejarah. Melalui pendekatan heuristik dan empiris, setiap fragmen perdebatan dan keputusan dalam sidang-sidang BPUPK direkonstruksi dengan sistematis dan kredibel. Namun, kami menyadari bahwa untuk menangkap semangat zaman serta pergulatan intelektual di balik setiap pernyataan dan dialektika yang terekam, naskah ini perlu dibaca bersama literatur sejarah terkait. Hanya dengan demikian kita dapat menyelami secara lebih utuh denyut pemikiran dan semangat yang melatari kelahiran dasar negara Indonesia.

Naskah Sumber Arsip Dasar Negara II disusun sebagai kontribusi dalam memperkuat identitas nasional dan memperdalam wawasan kebangsaan kita semua. Untuk itu, saya berharap naskah sumber arsip dasar negara ini menjadi sumber ajar dan referensi dalam Pendidikan Pancasila dan penelitian sejarah politik Indonesia sehingga memperkuat tradisi akademik berbasis bukti (*evidence-based history*). Selain itu, naskah ini dapat menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan serta proses institusionalisasi dan internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan dan regulasi di seluruh institusi pemerintah.

Kami berterima kasih kepada ANRI yang telah menyelamatkan, melestari--kan, dan melindungi Arsip terkait dengan Sidang Kedua BPUPK serta Masyarakat

Sejarah Indonesia yang telah memberikan dukungan, sehingga BPIP berhasil menyelesaikan naskah ini. Selain itu, kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen otoritatif ini, kami mengucapkan terima kasih dan memberi apresiasi yang sebesar-besarnya.

Semoga Naskah ini dapat menjadi inspirasi bagi seluruh generasi penerus bangsa untuk terus memperjuangkan Pancasila demi terwujudnya cita-cita merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Salam Pancasila!

Jakarta, Januari 2026

Kepala BPIP-RI

Yudian Wahyudi

SAMBUTAN
KEPALA ARSIP NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT. atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga Naskah Sumber Arsip Dasar Negara II: Masa Reses dan Masa Sidang Kedua Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) tanggal 10 s.d. 17 Juli 1945 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik untuk melengkapi Buku Jilid 1 yang telah terbit sebelumnya.

Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) merupakan lembaga pemerintah yang memiliki mandat konstitusional dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kearsipan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, ANRI mengembangkan strategi pengelolaan arsip nasional yang berkelanjutan melalui misi utama, yaitu: (a) melestarikan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; serta (b) menyediakan akses arsip kepada masyarakat untuk kepentingan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepentingan bangsa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip kearsipan.

Sejalan dengan mandat tersebut, ANRI menempatkan arsip-arsip perumusan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia sebagai bagian integral dari memori kolektif bangsa yang harus dilindungi, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara optimal. Arsip-arsip ini tidak hanya memiliki nilai historis, tetapi juga nilai strategis dalam memperkuat pemahaman kebangsaan dan konsensus ideologis nasional.

Dalam lintasan sejarah bangsa Indonesia, Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) dan Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) merupakan peristiwa fundamental yang menjadi fondasi pembentukan negara Republik Indonesia. Namun demikian, kajian dan publikasi mengenai peristiwa tersebut selama ini masih relatif terbatas dalam memanfaatkan arsip sebagai sumber primer. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan pendekatan berbasis arsip dalam penulisan dan pemahaman sejarah nasional.

Atas dasar itu, ANRI menyampaikan apresiasi kepada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) atas inisiatif penerbitan Naskah Sumber Arsip Dasar Negara II: Masa Reses dan Masa Sidang Kedua Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) tanggal 10 s.d. 17 Juli 1945, yang disusun melalui kerja sama dengan ANRI. Naskah sumber arsip ini memberikan dasar empiris yang kuat bagi pemahaman proses perumusan dasar negara.

Seperti buku Naskah Sumber Dasar Negara I, buku ini bersumber dari dua khazanah arsip utama, yaitu Khazanah Mohammad Yamin Seri BPUPK (Khazanah Khusus) dan Khazanah A.G. Pringgodigdo. Arsip Mohammad Yamin pada awalnya disimpan di Rekso Pustaka Pura Mangkunegaran, Surakarta, sebelum diserahkan kepada ANRI pada tahun 1989. Adapun khazanah arsip A.G. Pringgodigdo semula berada di Belanda dan kemudian dikembalikan ke Indonesia melalui ANRI dalam kurun waktu 1987–1991. Seiring dengan proses pengembalian tersebut, pada tahun 1990 arsip ini telah ditata oleh *National Archives of the Netherlands* (NAN) sebagai bagian dari *Inventory of the Archives of the General Secretariat of the Dutch East Indies Government and the Archives Deposited Therewith*, (1922) 1944–1950 yang disusun oleh A.M. Templaar. Arsip tersebut mencakup berkas-berkas Raden Mas A.G. Pringgodigdo, yang pada Juni 1945 menjabat sebagai Wakil Ketua Tata Usaha BPUPK.

Dalam lintasan sejarah Indonesia, Masa Reses dan Masa Sidang Kedua Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK), 10 s.d. 17 Juli 1945 menghasilkan sumbangan penting dalam peletakan dasar negara yaitu Rancangan Pembukaan (Preambule) Hukum Dasar yang disusun oleh Panitia Sembilan. Selain itu dilakukan pula pembentukan panitia-panitia kecil untuk mempercepat pembahasan yaitu: Panitia Hukum Dasar, Panitia Pembelaan serta Panitia Keuangan dan Perekonomian. Dalam diskursus yang konstruktif dan berdialektika pada akhirnya disepakati beberapa hal seperti Rancangan Undang-Undang Dasar, bentuk negara, wilayah, serta dasar negara.

Melalui naskah sumber arsip ini, proses lahirnya dasar negara Indonesia direkonstruksi secara komprehensif berdasarkan pemikiran dan diskursus panjang para pendiri bangsa. Arsip menunjukkan bahwa perumusan dasar negara Republik Indonesia berlangsung melalui dinamika perdebatan yang intens, namun dilaksanakan secara terbuka, rasional, dan berorientasi pada kepentingan nasional. Perdebatan mengenai sila pertama pada tanggal 22 Juni 1945, misalnya, memperlihatkan kemampuan para pendiri bangsa dalam mengelola perbedaan pandangan secara konstruktif. Dalam konteks tersebut, Sukarno selaku Ketua Panitia Sembilan berhasil menyelaraskan pandangan kelompok Islam dan kelompok kebangsaan dengan mengedepankan semangat persatuan, sebagaimana tercermin dalam ungkapan "Dharma eva hato hanti"—bersatu karena kita kuat, kuat karena kita bersatu.

Buku ini diharapkan mampu memperluas cakrawala pengetahuan dan memperkuat pemahaman masyarakat Indonesia mengenai proses perumusan dasar negara. Dalam konteks ini, arsip merupakan sumber informasi dan pengetahuan yang dilayankan dan dimanfaatkan secara luas untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan penguatan nilai-nilai kebangsaan.

Semoga buku ini dapat menjadi bahan pembelajaran bagi generasi mendatang mengenai perjuangan, pemikiran, dan keteladanan para pendiri bangsa dalam mewujudkan cita-cita Kemerdekaan Indonesia, serta menjadi rujukan dalam diskursus lanjutan yang bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Jakarta, 31 Januari 2026

Dr. Mego Pinandito, M.Eng.

Pendiri Bangsa; dari "Merdeka Selekas-lekasnya" hingga Perumusan Fondasi Ideologis Bangsa yang Majemuk

Asvi Warman Adam

Buku ini sangat penting karena mengungkapkan sejarah tentang proses penciptaan dasar negara dan konstitusi dengan menggunakan arsip yang autentik. Yang lebih penting lagi mengungkapkan dan menemukan keberadaan dokumen mengenai persidangan BPUPK dan PPKI yang sempat selama bertahun-tahun berada di Den Haag dan Pura Mangkunegaran Surakarta. Buku ini merupakan koreksi terhadap *Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI* yang diterbitkan Sekretariat Negara tahun 1980, 1992 dan 1995.

Dokumen yang dilengkapi dengan transkripsi arsip, catatan sidang, serta berbagai dokumen pendukung ini menggambarkan dinamika pembahasan dasar negara pada masa Reses dan Sidang Kedua BPUPK. Volume ini merupakan lanjutan dari Volume I yang membahas Sidang Pertama BPUPK (29 Mei–1 Juni 1945), sehingga keduanya membentuk satu rangkaian narasi yang utuh tentang pergumulan gagasan, kompromi politik, hingga lahirnya Piagam Jakarta sebagai rancangan mukadimah UUD 1945.

Lahirnya Pancasila sebagai dasar negara adalah hasil dari perdebatan, kompromi, dan konsensus yang berlapis dari gagasan yang menekankan nilai-nilai keagamaan dengan kebangsaan yang inklusif. Para pendiri bangsa ini bukan saja setuju dengan "merdeka selekas-lekasnya" tetapi juga mempersiapkan rumusan fondasi ideologis yang bisa menyatukan bangsa yang sangat majemuk.

Koleksi Arsip M. Yamin dan A.G. Pringgodigdo

Ketika menyusun buku *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945* tahun 1959, M Yamin menggunakan arsip sidang BPUPK dan PPKI yang dikumpulkan Mr Soepomo dari para anggota. Setelah Yamin meninggal tahun 1962, arsip itu masih berada di rumahnya di jalan Diponegoro Jakarta. Setelah putranya Rahadian Yamin

meninggal tahun 1979 dokumen disimpan di kediaman istrinya Gusti Raden Ayu Retno Satuti di Pura Mangkunegaran Surakarta. Tahun 1989 arsip itu diserahkan kepada ANRI dan dinamakan Koleksi Yamin (diolah tahun 1998).

Arsip lainnya mengenai persidangan BPUPK dan PPKI adalah Koleksi A.G Pringgodigdo yang merupakan catatan tulisan tangan, hasil ketikan serta stenografi yang selanjutnya diketik. Ketika Belanda melakukan agresi militer kedua Desember 1948 di Yogyakarta mereka bukan saja menawan Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, tetapi juga merampas dokumen negara. Arsip asli tersebut baru dikembalikan secara bertahap tahun 1986 sampai 1991 sementara salinannya ada di negeri Belanda.

Ketika Sekretariat Negara menerbitkan buku *Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI* tahun 1980, 1992 dan 1995, bahan yang digunakan bukan langsung arsip melainkan sumber sekunder yaitu buku M Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*. Pada terbitan tahun 1995 diakui bahwa Kolektif M Yamin dan Koleksi A.G.Pringgodigdo sudah ditemukan dan sudah ada di ANRI. Namun pidato M Yamin tanggal 29 Mei 1945 yang dikutip sangat panjang dari buku M Yamin tahun 1959 masih dicantumkan walau diakui tidak ditemukan dalam Koleksi M Yamin dan Koleksi A.G.Pringgodigdo.

Rekayasa Sejarah Pancasila

Tanggal 1 Juni 1945 Sukarno berpidato tentang dasar negara. Ada lima sila yang diajukannya menyangkut kebangsaan, kemanusiaan, demokrasi, ekonomi dan Ketuhanan yang dinamainya Pancasila. Gagasan Bung Karno disambut dengan gegap gempita oleh para anggota BPUPK. Namun ketika merumuskan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Panitia Sembilan yang menggantikan Panitia Delapan pada tanggal 22 Juni 1945 memasukkan rumusan "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya". Konsep ini dikenal sebagai "Piagam Jakarta". Namun wacana ini mendapat penolakan dari warga Indonesia bagian Timur. Hatta kemudian merundingkan dengan beberapa tokoh Islam yang akhirnya menyepakati menghilangkan klausul tersebut dengan menggantinya menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa" pada pembukaan UUD 1945 yang disahkan tanggal 18 Agustus 1945.

Maka pada masa selanjutnya, tanggal 1 Juni dan 22 Juni serta 18 Agustus 1945 merupakan tanggal yang menjadi rangkaian proses kelahiran Pancasila.

Pada awal Orde Baru terjadi perubahan pada sejarah Pancasila. Saat perancangan Monas tahun 1961 terdapat diorama "Hari Lahir Pancasila". Namun ketika Monas diresmikan Presiden Soeharto 12 Juli 1975, diorama itu diganti

dengan diorama "Hari Kesaktian Pancasila". Peringatan hari lahir Pancasila tidak diadakan lagi sejak 1 Juni 1970.

Tahun 1971 Nugroho Notosusanto menulis liflet[1] bahwa M Yamin sudah berpidato tentang dasar negara sebelum Sukarno. Sepuluh tahun kemudian, 1981[2], Nugroho mengeluarkan liflet yang berbeda, menambahkan nama seorang tokoh lain yang juga berpidato sebelum Bung Karno yaitu Soepomo (sebagaimana ditulis juga oleh A.G.Pringgodigdo). Setelah era reformasi, sejarawan membaca kembali naskah persidangan BPUPK. Yang disampaikan oleh Soepomo bukanlah dasar negara melainkan syarat berdirinya sebuah negara (adanya wilayah, penduduk dan pemerintah). Pidato Yamin itu dilampirkan dalam bukunya yang diterbitkan tahun 1950-an. Namun panjang pidato itu tidak sesuai dengan waktu yang sangat terbatas dalam sidang BPUPK tahun 1945[3].

Hari lahir Pancasila

Pada masa pemerintahan Presiden SBY, Taufik Kiemas menjadi Ketua MPR. Selaku pimpinan MPR ia beberapa kali menyelenggaran peringatan "Pidato Sukarno 1 Juni 1945". Namun pada label peringatan tersebut tercantum tanggal pidato tersebut yaitu 1 Juni 1945. Namun tidak secara eksplisit disebutkan sebagai hari lahir Pancasila. Terdapat desakan kepada Presiden SBY untuk mengeluarkan Keppres tentang hari lahir Pancasila 1 Juni 1945. Namun upaya tersebut digagalkan akhirnya oleh surat terbuka kepada Presiden yang ditulis A.M.Fatwa. Menurut AM Fatwa umat Islam menolak 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila, malah mendukung 22 Juni sebagai hari Piagam Jakarta.

Perubahan terjadi pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Tahun 2015 di kalangan pesantren muncul keinginan untuk menjadikan hari santri secara nasional. Mulanya yang terbayangkan adalah hari santri diperingati setiap tahun baru Islam, tanggal 1 Muharram,. Namun ini merepotkan karena tanggal 1 Muharram itu tidak jatuh pada tanggal yang sama dalam kalender Masehi. Akhirnya Presiden Joko Widodo menetapkan 22 Oktober sebagai hari santri. Apa alasannya? Karena pada tanggal tersebut (22 Oktober 1945) dikeluarkan Resolusi Jihad NU oleh

1 Nugroho Notosusanto, *Naskah Proklamasi yang otentik dan Rumusan Pantjasila yang otentik*, Jakarta: Pusat Sejarah ABRI, Departemen Pertahanan-Keamanan, 1971

2 Nugroho Notosusanto, *Proses Perumusan Pancasila Dasar Negara*, Jakarta: Balai Pustaka, 1981.

3 Ternyata di ANRI pada Daftar Arsip A.G.Pringgodigdo no 19 terdapat notula tulisan Yamin tentang beberapa butir yang disampaikan dalam sidang BPUPK: II. Tujuan Kemerdekaan: dasar kemanusiaan (internasionalisme), dasar kedaulatan rakyat atau kedaulatan negara. III Ketuhanan. Peradaban Indonesia mempunyai Ketuhanan Yang Maha Esa. IV Dasar-dasar yang tiga: A.Permusyarawatan (Quran) – Mufakat (adat). B.Perwakilan (adat), C. Kebijaksanaan (rationalism).

KH Hasyim Asy'ari di Surabaya. Fatwa itu mewajibkan umat Islam untuk membela negara pada radius kilometer tertentu. Itulah yang antara lain mendorong umat Islam di Surabaya dan sekitarnya untuk berjuang melawan tentara Sekutu/Inggris seputar tanggal 10 November 1945. Pada era Orde Baru peristiwa ini tidak dicatat dalam pelajaran sejarah di sekolah. Penetapan hari Santri itu dikeluarkan tanggal 22 Oktober 2015. Beberapa bulan kemudian NU cabang Jawa Timur mengadakan seminar dan hasilnya disampaikan oleh PBNU kepada Presiden Joko Widodo. Kesimpulan seminar adalah 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila.

Tahun 2016 Presiden Joko Widodo menetapkan hari lahir Pancasila jatuh pada tanggal 1 Juni walaupun prosesnya berkelanjutan sampai 22 Juni dan 18 Agustus sebagai suatu kesatuan. Bila kita mengenal banyak hari keagamaan yang juga libur, maka hari nasional yang diliburkan hanya dua yaitu hari kemerdekaan 17 Agustus dan lahir Pancasila 1 Juni. Ini memperlihatkan betapa pentingnya hari lahir Pancasila.

Semoga Keppres no 24 tahun 2016 tentang kelahiran Pancasila disampaikan dalam buku teks di sekolah. Selain itu, buku Naskah Sumber yang disusun oleh BPIP dan ANRI ini menggantikan buku *Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI* yang diterbitkan Sekretariat Negara tahun 1980, 1992 dan 1995.

*Prof Dr Asvi Warman Adam, Profesor Riset (purnabhakti) BRIN. Lulus doktor sejarah dari EHESS (*Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales*) Paris tahun 1990.

Menelusuri Jejak Pemikiran Pendiri Bangsa dalam Sidang BPUPK Menemukan Dokumen Otentik Mengakhiri Polemik

Hariyono[1]

Polemik tentang Pancasila dan dokumen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sempat terjadi sejak awal Orde Baru. Sesuatu hal yang sebenarnya cukup unik dan menarik karena sumber dan bahan polemic sebenarnya sudah muncul sejak tahun 1959. Pada saat itu M. Yamin menulis (mengedit?) buku "*Pembahasan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia*"[2] pada tahun 1959. Namun karena buku M.Yamin tersebut tidak dijadikan sebagai sumber resmi pemerintah tidak menimbulkan "kegaduhan sejarah".

Baru setelah Prof. Dr. Nugroho Notosusanto secara resmi menjadikan buku karangan M.Yamin sebagai sumber utama kelahiran Pancasila dan UUD 1945 polemik mulai terjadi. Dalam buku "*Naskah Proklamasi Yang Otentik dan Rumusan Pantja Sila Yang Otentik*", buku M.Yamin dijadikan sebagai sumber resmi dalam menjelaskan kelahiran Pancasila dan UUD 1945. Dalam polemik dengan pihak lain, Notosusanto menggunakan buku yang terbit pada tahun 1959 sebagai sumber primer. Menurutnya asal usul rumusan Pancasila Dasar Negara tidak bisa dilepaskan dengan "*kredibilitas sumber*" yaitu buku yang diedit M. Yamin.

"Sumber tertulis utama yang ada hanya satu, yaitu buku Prof. Mr. Muh. Yamin, naskah Persiapan Undang-Undang 1945, I, 1959 (cet.1). Buku itu, yakni bagian-bagiannya yang menyangkut perumusan Pancasila Dasar Negara, dapat dianggap sumber primer, karena penyusunnya adalah seorang pelaku dalam peristiwa yang dikisahkan oleh buku itu. Lagi pula buku itu telah diterbitkan dengan sebuah kata pengantar oleh Presiden Sukarno yang ditulis dengan tangan beliau sendiri. Dan Presiden Sukarno sendiri adalah juga seorang pelaku"[3] *(Notosusanto, 1981; 17-18).*

1 Dosen Sejarah di Departemen Sejarah Universitas Negeri Malang.

2 Moh. Yamin. 1959. Pembahasan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Djilid Pertama. Djakarta: Prapantja.

3 Notosusanto, N. 1981. Proses Perumusan Pancasila Dasar Negara. Jakarta: Balai Pustaka.Hal. 17-18.

Narasi yang dikemukakan oleh Nugroho dan secara resmi menjadi rujukan pemerintah[4] sebenarnya sudah mendapat kritik dan bantahan dari ilmuwan, sejarawan hingga pelaku sejarah. Prof. Nugroho Notosusanto sendiri menyatakan bahwa *"Seorang sejarawan yang baik tidak akan malu mundur kalau kemudian ditemukan bahan bukti yang lebih kuat dari yang dimilikinya*".

Berhubung saat itu keberadaan dokumen tertulis, yaitu naskah sidang BPUPK yang asli tidak diketahui keberadaannya (dinyatakan hilang) maka yang bersangkutan beranggapan bahwa buku yang ditulis oleh M. Yamin sebagai satu-satunya sumber primer. Beliau kurang menempatkan kesaksian dari pelaku sejarah yang lain sebagai sumber primer. Prof. Nugroho Notosusanto lebih percaya pada sumber tertulis (dokumen) dibanding sejarah lisan (kesaksian pelaku). Sayangnya, dokumen yang dipercaya, yaitu buku M.Yamin, masih kontroversial.

Kisah dokumen sidang BPUPK memang unik. Sebelumnya dokumen itu dipegang oleh A.G. Pringgodigdo. A.G. Pringgodigdo pada tahun 1945 menjabat sebagai Wakil Kepala Kantor Tata Usaha BPUPK dan pada awal kemerdekaan menjadi Sekretaris Negara yang pertama. Dokumen autentik yang dipegang oleh A.G. Pringgodigdo cukup lengkap dan menjadi koleksi pribadi sampai pertengahan tahun 1950-an. Prof. Notonagoro pernah meminjam dan membacanya, demikian pula Deliar Noer sempat membaca di ruang kerja A.G. Pringgodigdo. Dokumen ini kemudian dipinjam oleh M. Yamin dan tidak pernah dikembalikan dan dinyatakan 'hilang". M. Yamin kemudian menulis buku "Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945" sesuai seleranya dan tidak selalu berbasis dokumen yang autentik. Buku yang banyak menimbulkan kontroversi serta sanggahan dari para pelaku sejarah. Setelah M. Yamin meninggal pelbagai buku termasuk naskah akademik ini diwarisi oleh putra tunggalnya Rahadian Yamin yang beristri dengan B.R.A. Satuti, putri Mangkunegoro VIII. Setelah Rahadian meninggal pelbagai buku M. Yamin oleh B.R.A. Satuti dibawa ke Surakarta. Saat ditata salah seorang pegawai menyadari bahwa itu adalah naskah yang selama ini jadi pembicaraan publik dan dinyatakan hilang. Naskah tersebut kemudian pada tahun 1990 diserahkan ke Arsip Nasional Jakarta. Selanjutnya, sebagian naskah berhasil diambil oleh pasukan Belanda dan kemudian disimpan di *Algemeen Rijksarchief* (ARA) Belanda dalam bundel "*Algemeene Secretarie Nederlandsch Indie no. 5645-5647*". Arsip ini dikembalikan ke Indonesia pada tahun 1989. Untungnya arsip tersebut kini sudah

4 Buku Nugoroho Notosusanto menjadi sumber utama penuisan buku Teks di sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Bahkan Sekretariat Negara menerbitkan buku "Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) – Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei -22 Agustus 1945 yang diedit oleh S. Bahar, A.B. Kusuma dan N. Hudawati.

tersimpan di ANRI. Berdasarkan arsip risalah sidang BPUPK yang autentik inilah dokumen pidato M. Yamin dan Soepomo tentang Pancasila –sebagaimana sudah tersebar luas dalam pelbagai buku-- ternyata tidak didukung oleh data. Satu-satunya anggota BPUPK yang berpidato tentang Pancasila sebagai Falsafah Dasar Negara hanya Sukarno.

Dalam konteks itulah, terbitnya buku "Naskah Sumber Arsip Dasar Negara II: Masa Reses dan Masa Sidang Kedua Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) 10 s.d 17 Juli 1945"[5] yang diterbitkan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia (BPIP) dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) memiliki posisi yang strategis dan fundamental.

Naskah autentik dalam buku ini tidak hanya mengakhiri konflik akibat "hilangnya naskah negara tentang proses perumusan dasar negara dan Konstitusi" tetapi juga menjadi sumber autentik dalam memberikan legalitas dan legitimasi kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan pemikiran para pendiri bangsa. Sesuatu yang sangat diperlukan untuk menemukan kembali identitas sekaligus cita-cita bangsa Indonesia di tengah pergolakan sosial-politik-ideologi-ekonomi global di abad XXI. Kegelisahan Prabowo Subianto yang menulis buku "*Paradoks Indonesia dan Solusinya*"[6] yang berusaha Kembali ke UUD 1945 hingga menemukan solusi kenegaraan dan kebangsaan yang memungkinkan bangsa Indonesia benar-benar dapat menjadi bangsa yang mandiri dan berdaulat dapat menjadikan buku Naskah Sumber Arsip Dasar Negara II ini sebagai salah satu referensi utama.

Dalam buku ini para pembaca dapat menelusuri bagaimana "dialog" yang jujur, terbuka, dan kadang keras terjadi antar anggota BPUPK dalam menyiapkan Kemerdekaan Indonesia. Hasil sidang pertama BPUPK, terutama Pidato Bung Karno tanggal 1 Juni tentang dasar negara dibahas sebelum sidang BPUPK. Bung Karno memanfaatkan sidang "*Tyuuoo Sangi-in*" yang kedelapan untuk membahas hal tersebut. Selama sidang tanggal 17-21 Juni 1945 dihadiri 38 anggota "*Tyuuoo Sangi-in*" yang merangkap sebagai anggota BPUPK dan beberapa anggota BPUPK yang tinggal di Jakarta. Dari hasil diskusi sidang *Tyuuoo Sangi-in* ke delapan itulah disepakati dibentuk TIM kecil yang kemudian disebut Pantitia Sembilan (Sukarno, M. Hatta, A.A. Maramis, Abikusno Tjokrosoejoso, A.K. Moezakir, Agus Salim, Ahmad Soebardjo, K.H.A. Wachid Hasyim dan Moh. Yamin). Tim Kecil pada

5 Sebelumnya Telah terbit buku *"Naskah Sumber Arsip Dasar Negara I; Masa Sidang Pertama Badan Penyelidik Usaha Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) yang pertama 28 Mei – 1 Juni 1945". Dan akan segera terbit Naskah Sumber Arsip Dasar Negara III: Masa Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 18 s.d. 22 Agustus 1945.*

6 Subianto, P. 2022. *Paradoks Indonesia dan Solusinya.* Jakarta: Media Pandu Bangsa.

tanggal 22 Juni berdiskusi dan berhasil merumuskan Mukadimah/Pembukaan draft konstitusi yang lebih dikenal sebagai "Piagam Jakarta".

Hasil Piagam Jakarta ini kemudian dijadikan dasar dalam menyusun draft konstitusi Indonesia dalam sidang kedua BPUPK. Dan dalam sidang kedua ini ada penambahan 6 anggota baru (Abdul Patah Hasan, Asikin Natanegara, Soerjo Hamidjoojo, Mohammad Noor, Besar, dan Abdul Kaffar).

Menariknya dalam buku yang diterbitkan BPIP dan ANRI ini semua dokumen disandingkan dan dibandingkan sehingga pembaca dapat membaca dan melihat dokumen ini secara objektif. Dokumen yang ada di arsip M. Yamin tetap ditampilkan dan disandingkan dengan arsip yang lain. Dan dalam batas tertentu –sekiranya ada yang meragukan— meragukan informasi dalam buku ini dapat melakukan verifikasi ke pihak ANRI (sesuai aturan yang berlaku). Penulisan Sejarah sekitar Proklamasi, terutama yang terkait dengan proses persiapan kemerdekaan, penyusunan dasar negara hingga konstitusi bisa dilakukan dengan berbasis data atau dokumen yang autentik.

Semoga buku ini –yang secara autentik bisa memberi solusi terhadap polemik sejarah tentang dasar dan konstitusi negara Republik Indonesia. Sebagaimana pernah dinyatakan oleh almarhum Nugroho Notosusanto, bahwa sebagai sejarawan akan bersikap jujur sekiranya ditemukan "bukti yang lebih kuat" tentang dasar dan konstitusi negara. Dan bukti yang lebih kuat (autentik) sudah ditemukan dan dipaparkan dalam buku ini. Semoga buku yang sarat dengan dokumen sidang BPUPK ini bisa segera beredar luas di masyarakat dan atau mudah diakses oleh publik sebagai bagian membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang cerdas. Melalui sumber arsip dasar negara yang autentik ini pemahaman tentang Pancasila dan konstitusi para pendiri bangsa bisa menjadi lebih produktif sehingga paradigma kehidupan bernegara, tata nilai kehidupan masyarakat hingga paradigma ilmu pengetahuan yang bernuansa keindonesiaan dapat dikembangkan secara positif.

Warisan Etis dan Intelektual Para Pendiri Bangsa dalam Membangun Diskusi Terbuka, Rasional, dan Tetap Berorientasi Pada Kepentingan Bangsa

Bondan Kanumoyoso, *Universitas Indonesia*[1]

Dalam konteks kehidupan bernegara arsip bukan sekadar kumpulan dokumen lama yang disimpan rapi di rak atau lemari penyimpanan kantor-kantor pemerintah. Arsip adalah jejak kehidupan bangsa, rekaman autentik dari perjalanan sejarah yang membentuk jati diri kolektif kita sebagai sebuah bangsa merdeka. Ia adalah memori sosial yang hidup, yang menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan dalam satu alur kesinambungan sejarah. Oleh karena itu, kehadiran *Naskah Sumber Arsip Dasar Negara II: Masa Reses dan Masa Sidang Kedua Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) 10 s.d. 17 Juli 1945* memiliki makna yang sangat penting, bukan hanya bagi dunia akademik, tetapi juga bagi masyarakat luas yang ingin memahami secara lebih jernih dan mendalam proses kelahiran bangsa Indonesia.

Sejarah bangsa tidak boleh dianggap hanya sebagai rangkaian peristiwa yang telah berlalu, karena ia juga sebuah dialog yang terus berlangsung antara masa lalu, masa kini, dan masa depan. Dalam dialog itu, arsip memainkan peran yang tak tergantikan sebagai saksi autentik yang memungkinkan kita menafsirkan kembali perjalanan bangsa secara jernih, kritis, dan bertanggung jawab. Tanpa arsip, sejarah mudah terjebak pada mitos, ingatan selektif, atau bahkan manipulasi. Dengan arsip, sejarah menjadi sebuah disiplin pengetahuan yang berpijak pada bukti, argumentasi, dan keterbukaan intelektual.

Penyusunan naskah ini tidak hanya bertujuan mendokumentasikan fakta sejarah. Lebih dari itu, ia menegaskan kedudukan arsip sebagai rujukan objektif

1 Dosen Sejarah pada Departemen Sejarah, Universitas Indonesia.

perjalanan bangsa menuju kemerdekaan, sekaligus sebagai fondasi untuk mengukuhkan keautentikan sejarah kelahiran, perumusan, dan pengesahan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) sebagai dasar dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks historiografi Indonesia, hal ini sangat penting, karena sejarah bukan sekadar narasi yang dibangun dari ingatan kolektif atau interpretasi subjektif, melainkan harus berpijak pada sumber-sumber primer yang sahih dan dapat diverifikasi. Arsip menghadirkan dimensi kejujuran intelektual dalam penulisan sejarah: bahwa apa yang kita pahami tentang masa lalu memiliki dasar bukti yang jelas, konkret, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Melalui penyajian alur yang runtut dan kronologis, naskah ini mengajak pembaca untuk tidak hanya memahami hasil akhir perumusan Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar 1945, serta proses pembentukan Indonesia merdeka, tetapi juga menelusuri dinamika proses yang melahirkannya. Di dalamnya, kita tidak hanya menemukan keputusan-keputusan formal, tetapi juga jejak perdebatan, pertukaran gagasan, perbedaan pandangan, hingga kompromi-kompromi politik dan ideologis yang menyertainya. Sejarah, dalam pengertian ini, tidak tampil sebagai cerita yang linier dan sederhana, melainkan sebagai proses sosial yang kompleks, penuh dialog, dan sarat dengan ketegangan intelektual.

Di titik ini terletak arti penting dari *Naskah Sumber Arsip Dasar Negara II*. Ia menegaskan bahwa bangsa Indonesia tidak dibangun di atas keseragaman pikiran, melainkan di atas dialog terbuka dan pertukaran gagasan yang intens. Para pendiri bangsa datang dari latar belakang sosial, kultural, ideologis, dan keagamaan yang beragam. Namun, perbedaan tersebut tidak menjadi penghalang bagi lahirnya sebuah konsensus bersama. Sebaliknya, perbedaan itu menjadi sumber kekayaan intelektual yang, melalui proses musyawarah, melahirkan sebuah kesepakatan historis: berdirinya Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

Melalui arsip-arsip autentik yang disajikan, naskah ini juga berusaha menggambarkan suasana kebatinan pada Masa Reses dan Sidang Kedua BPUPK. Kita dapat menangkap antusiasme, kesungguhan, dan semangat nasionalisme yang tinggi dari para tokoh yang terlibat di dalamnya. Mereka tidak sekadar hadir sebagai aktor politik, tetapi sebagai manusia-manusia sejarah yang digerakkan oleh kesadaran kolektif akan pentingnya momentum tersebut sebagai jalan menuju kemerdekaan. Arsip tidak hanya berbicara melalui teks, tetapi juga melalui konteks: suasana psikologis, situasi sosial-politik, serta tekanan sejarah yang melingkupi setiap keputusan yang diambil.

Pembacaan atas suasana kebatinan ini menjadi sangat penting bagi generasi masa kini dan generasi mendatang. Melalui pemahaman tersebut, kita dapat menggali khazanah pemikiran yang visioner, semangat nasionalisme yang mendalam, serta kedewasaan intelektual para pendiri bangsa dalam mengelola perbedaan. Mereka tidak menutup ruang dialog, tidak menyingkirkan pandangan yang berbeda, dan tidak memaksakan kehendak sepihak. Sebaliknya, mereka membangun tradisi diskusi yang terbuka, rasional, dan berorientasi pada kepentingan bersama. Inilah warisan etis dan intelektual yang sangat berharga selain teks Pancasila dan konstitusi itu sendiri.

Dalam konteks tersebut, *Naskah Sumber Arsip Dasar Negara II* tidak hanya berfungsi sebagai dokumen sejarah, tetapi juga sebagai sumber pembelajaran kebangsaan. Ia menjadi panduan moral dan intelektual bagi generasi penerus bangsa dalam melanjutkan cita-cita Indonesia yang berlandaskan asas kekeluargaan dan gotong royong. Nilai-nilai ini bukan slogan kosong, melainkan prinsip hidup yang lahir dari pengalaman historis konkret: dari perdebatan, perbedaan, dan kompromi yang nyata dalam proses pendirian negara.

Sidang Kedua BPUPK pada 10 s.d. 17 Juli 1945 merupakan salah satu momen paling menentukan dalam sejarah Indonesia modern. Di ruang sidang itu, gagasan-gagasan tentang negara, bangsa, konstitusi, dan dasar falsafah hidup bersama dipertemukan, diperdebatkan, dan akhirnya dirumuskan melalui serangkaian kompromi yang matang. Proses tersebut menunjukkan bahwa kemerdekaan Indonesia bukanlah hasil dari satu suara tunggal atau satu visi monolitik, melainkan hasil dari perjumpaan gagasan yang plural, perdebatan yang intens, dan kehendak untuk menemukan titik temu demi kepentingan bersama.

Arsip-arsip yang disajikan juga merekam suasana kebatinan para pendiri bangsa. Di tengah pendudukan Jepang, ancaman perang, dan ketidakpastian masa depan, para tokoh BPUPK menunjukkan antusiasme dan semangat nasionalisme yang luar biasa. Mereka tidak hanya berpikir tentang kemerdekaan sebagai peristiwa politik, tetapi juga tentang bentuk negara, relasi antara agama dan negara, jaminan hak warga negara, serta prinsip-prinsip keadilan sosial. Diskusi-diskusi tersebut mencerminkan sebuah kesadaran bahwa kemerdekaan bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan awal dari tanggung jawab besar untuk membangun tatanan politik yang adil dan inklusif.

Dalam konteks ini, Pancasila muncul sebagai hasil kompromi kreatif yang mengintegrasikan berbagai pandangan ideologis, keagamaan, dan kebangsaan. Ia bukanlah doktrin yang dipaksakan dari atas, melainkan sintesis dari dialog yang

panjang dan kompleks. Fakta bahwa Pancasila lahir melalui proses musyawarah menegaskan karakter deliberatif dari pendirian Republik Indonesia. Bangsa ini sejak awal dibangun melalui percakapan lintas perbedaan, bukan melalui hegemoni satu kelompok atas kelompok lain.

Naskah Sumber Arsip Dasar Negara II, dengan demikian, memiliki nilai strategis dalam memperluas wawasan masyarakat tentang proses perumusan dasar negara. Di tengah maraknya simplifikasi sejarah dalam wacana populer dan media sosial, kehadiran sumber-sumber primer yang terkurasi dengan baik menjadi sangat penting. Arsip-arsip yang disajikan di sini memungkinkan pembaca—baik akademisi, mahasiswa, maupun masyarakat umum—untuk mengakses langsung jejak pemikiran para pendiri bangsa. Akses terhadap sumber primer merupakan fondasi bagi budaya berpikir kritis dan historiografi yang sehat.

Lebih jauh, pemahaman yang komprehensif tentang perdebatan dan argumentasi dalam sidang BPUPK dapat membantu masyarakat kontemporer merefleksikan praktik demokrasi saat ini. Para pendiri bangsa menunjukkan bahwa perbedaan pandangan bukanlah ancaman, melainkan sumber kekayaan intelektual. Mereka memperlihatkan bahwa dialog yang inklusif, keterbukaan terhadap argumen yang berbeda, dan kesediaan untuk berkompromi demi tujuan bersama merupakan prasyarat bagi pembentukan konsensus nasional. Pelajaran ini sangat relevan di era ketika polarisasi politik dan fragmentasi sosial semakin menguat.

Dalam perspektif historiografi, buku ini juga memberikan kontribusi penting bagi studi tentang konstitusionalisme Indonesia. Dengan menyajikan arsip-arsip dari masa reses hingga sidang kedua BPUPK, pembaca dapat menelusuri genealogis ide-ide konstitusional yang kemudian dituangkan dalam UUD 1945. Proses perumusan konstitusi bukanlah sekadar teknis hukum, tetapi juga refleksi filosofis tentang konsep kedaulatan, relasi negara dan warga negara, serta cita-cita keadilan sosial. Arsip-arsip ini membuka ruang bagi kajian interdisipliner yang menghubungkan ilmu sejarah, hukum, politik, sosiologi, dan filsafat.

Perlu dikemukakan pula bahwa penerbitan *Naskah Sumber Arsip Dasar Negara II* juga merupakan bagian dari upaya dekolonisasi pengetahuan sejarah. Selama bertahun-tahun, historiografi Indonesia banyak bergantung pada sumber-sumber kolonial atau narasi yang diproduksi oleh pihak luar. Dengan mengedepankan arsip-arsip yang merekam suara dan pemikiran para pendiri bangsa, kita memperkuat otonomi epistemik dalam memahami sejarah kita sendiri. Ini bukan berarti menolak sumber asing, tetapi menempatkannya dalam dialog kritis dengan sumber-sumber lokal dan nasional.

Bagi generasi muda, *Naskah Sumber Arsip Dasar Negara II* dapat menjadi jendela untuk memahami bahwa kemerdekaan bukanlah hadiah, melainkan hasil dari perjuangan intelektual dan politik yang kompleks. Para pendiri bangsa bukanlah tokoh-tokoh mitologis yang bebas dari perbedaan dan konflik, tetapi manusia dengan pandangan yang beragam yang memilih untuk bekerja sama demi masa depan bangsa. Kesadaran ini penting untuk menumbuhkan sikap kewarganegaraan yang kritis, reflektif, dan bertanggung jawab.

Dalam konteks kehidupan berbangsa saat ini, pembelajaran dari proses yang terjadi di dalam dan di luar BPUPK menjadi sangat relevan. Pancasila dan UUD 1945, yang lahir dari kompromi dan musyawarah, menawarkan landasan yang kokoh untuk mengelola perbedaan di tengah masyarakat yang majemuk. Nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi permusyawaratan, dan keadilan yang terkandung di dalamnya tetap relevan sebagai panduan membangun kehidupan politik yang sehat. Di tengah dinamika demokrasi modern yang sering diwarnai polarisasi, fragmentasi, dan retorika yang memecah belah, pengalaman historis BPUPK mengajarkan bahwa dialog yang inklusif dan keterbukaan terhadap pandangan berbeda jauh lebih produktif daripada politik konfrontatif.

Demokrasi yang matang tidak lahir dari penghapusan perbedaan, tetapi dari kemampuan mengelola perbedaan secara bermartabat. Dalam kerangka ini, Pancasila dan UUD 1945 bukan hanya rujukan etis, tetapi juga kerangka kerja politik yang memungkinkan Indonesia menavigasi dinamika sosial dan politik secara dewasa. Persatuan tidak berarti keseragaman, dan kebinekaan tidak identik dengan perpecahan. Keduanya dapat berjalan seiring dalam satu bangunan kebangsaan yang kokoh, selama dialog, musyawarah, dan orientasi pada tujuan bersama tetap menjadi prinsip utama.

Sebagai penutup, saya ingin menegaskan bahwa *Naskah Sumber Arsip Dasar Negara II* adalah karya penting yang tidak hanya memperkaya khazanah historiografi Indonesia, tetapi juga memperkuat kesadaran kebangsaan kita sebagai bangsa yang dibangun di atas dialog, kompromi, dan konsensus. Buku ini mengingatkan kita bahwa kemerdekaan bukanlah hadiah sejarah, melainkan hasil perjuangan intelektual dan politik yang panjang, kompleks, dan penuh pengorbanan.

Semoga naskah ini tidak hanya dibaca sebagai dokumen sejarah, tetapi juga dihayati sebagai sumber inspirasi kebangsaan. Semoga ia menjadi jembatan antara masa lalu dan masa depan, antara warisan para pendiri bangsa dan tanggung jawab generasi penerus. Harapan selanjutnya adalah semoga nilai-nilai yang lahir

KATA PENGANTAR

Dengan rasa syukur yang kepada Tuhan Yang Maha Esa, Tim Penyusun mempersembahkan "Naskah Sumber Arsip Dasar Negara II: Masa Reses dan Masa Sidang Kedua Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK)". Karya ini hadir sebagai kelanjutan integral dari seri pertama, menghadirkan rekonstruksi sejarah yang lebih holistik dan substantif mengenai kelahiran, perumusan, dan pengesahan Pancasila sebagai dasar negara, berdasarkan bukti-bukti arsip autentik. Selain itu, buku ini secara khusus mendokumentasikan dan menganalisis dinamika pemikiran selama Masa Reses serta perdebatan-perdebatan krusial dalam Sidang Kedua BPUPK. Di dalamnya, terpapar usulan, gagasan, dialektika, dan kompromi para pendiri bangsa yang akhirnya menghasilkan konsensus fundamental: rumusan dasar negara, rancangan pembukaan undang-undang dasar, bentuk negara, wilayah, serta prinsip-prinsip kenegaraan lainnya.

Filosofi yang mendasari karya ini adalah keyakinan bahwa memori kolektif suatu bangsa harus dibangun di atas fondasi sumber primer. Naskah ini mengajak kita untuk menyelami pemikiran, ide, dan semangat musyawarah-mufakat para pendiri bangsa dalam BPUPK yang terekam dalam arsip, sebagai bukti autentik dari proses demokratis pendirian Indonesia. Dengan demikian, buku ini diharapkan dapat menjadi sumber terpercaya yang minim distorsi, menjawab pertanyaan-pertanyaan historis, sekaligus menjadi landasan bagi penelitian dan penulisan sejarah yang objektif.

Dalam proses penyusunannya, buku ini merupakan hasil sinergi intelektual antara Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) melalui Deputi Bidang Pengkajian Materi dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) melalui Deputi

Bidang Penyelamatan, Pelestarian, dan Pelindungan Arsip. Kolaborasi strategis ini melahirkan satu rangkaian trilogi yang merekonstruksi Sidang Pertama dan Kedua BPUPK serta Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Jika volume pertama berfokus pada kelahiran Pancasila dalam Sidang Pertama BPUPK, volume kedua ini mengkaji transformasi nilai-nilai tersebut menjadi kerangka konstitusional serta perdebatan esensial lainnya dalam Sidang Kedua BPUPK.

Inti dari naskah ini adalah penyajian dokumen-dokumen primer kurun Masa Reses dan Sidang Kedua BPUPK (10-17 Juli 1945), yang bersumber dari dua Koleksi Khusus ANRI: "Muhammad Yamin" dan "Abdoel Gaffar Pringgodigdo". Arsip-arsip fisik yang telah dialihmediakan ini melalui proses kurasi dan heuristik yang ketat, dilengkapi dengan anotasi untuk memandu pembaca. Sebagai kontekstualisasi, dilampirkan pula sumber-sumber sekunder seperti pemberitaan Asia Raya, KANPOO, serta memoar dan biografi para tokoh yang terlibat di dalamnya.

Naskah Sumber Arsip Dasar Negara Volume II ini juga dilengkapi dengan transkip dan translasi baik ketikan maupun tulisan tangan dari dokumen arsip A.G. Pringgodigdo dan M. Yamin. Transkip dan translasi tersebut dilakukan karena dokumen-dokumen arsip autentik tersebut telah banyak yang memudar dan beberapa tepian naskah mengalami kerusakan sehingga terdapat beberapa ketikan dan tulisan yang sulit terbaca. Hal tersebut dilakukan untuk mempermudah dalam membaca arsip-arsip yang disajikan dalam naskah Sumber Arsip Dasar Negara II. Dalam proses ini, ditemukan variasi penulisan nama yang kemudian distandardisasi untuk kemudahan referensi, dengan tetap menjaga ejaan gelar sesuai konteks zaman (mis., "Dr. Radjiman Wediodiningrat").

Guna memperkuat metodologi, proses penyusunan dokumen ini juga diperkaya oleh kontribusi kritis sejarawan dan arsiparis terkemuka, yang memberikan kedalaman analitis, perspektif historiografis yang berimbang, dan ketajaman metodologis. Hal ini menjamin akurasi, objektivitas, dan nilai edukatif narasi yang disajikan. Kehadiran arsip autentik BPUPK dan PPKI dalam naskah ini bukan sekadar rekaman sejarah, melainkan bukti sah legalitas berdirinya negara, penjaga hak keperdataan rakyat, dan pilar peneguh identitas serta memori kolektif bangsa.

Secara sistematis, penyajian dibagi dalam tiga bagian utama: (1) Deskripsi kritis mengenai profil dan kondisi arsip sebagai sumber primer; (2) Rekonstruksi naratif historis peristiwa Masa Reses dan Sidang Kedua BPUPK yang berpusat pada arsip; (3) Penyajian kronologis arsip beserta transkripsinya, ditambah sumber pendukung seperti Asia Raya. Hanya saja, proses sistematisasi ini menghadapi

tantangan tersendiri, mengingat kondisi arsip digital yang belum terurut dan adanya kemungkinan dokumen yang masih missing akibat penyimpanan koleksi pribadi di masa lalu. Oleh karena itu, naskah ini bersifat dinamis dan terbuka untuk penyempurnaan jika ditemukan arsip baru di kemudian hari. Rekonstruksi peristiwa juga merujuk pada sumber media massa masa itu, meski sangat terbatas mengingat kontrol ketat pemerintah pendudukan Jepang atas pemberitaan.

Di penghujung sambutan ini, Tim Penyusun menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Pimpinan BPIP dan ANRI atas dukungan kebijakan dan fasilitasnya. Ucapan terima kasih yang tulus juga kami sampaikan kepada para sejarawan—Prof. Asvi Warman Adam, Prof. Hariyono, dan Dr. Bondan Kanumoyoso—atas telaah kritis dan perspektif mendalam mereka. Tak lupa, apresiasi kepada seluruh staf kedua lembaga yang terlibat.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa karya ini masih memiliki ruang untuk penyempurnaan. Karena itu, kami membuka diri lebar-lebar untuk kritik, koreksi, dan saran konstruktif dari para akademisi, peneliti, dan seluruh pembaca. Semoga kehadiran naskah sumber ini dapat memberikan kontribusi berarti bagi khazanah historiografi Indonesia, memperkaya wawasan kebangsaan, dan menjadi inspirasi bagi semua pihak untuk terus belajar dari sejarah guna membangun masa depan Indonesia yang lebih kokoh.

Jakarta, Januari 2026

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

Sambutan Ketua Dewan Pengarah BPIP Republik Indonesia **v**

Sambutan Kepala BPIP Republik Indonesia **viii**

Sambutan Kepala ANRI **xi**

Pendiri Bangsa; dari "Merdeka Selekas-lekasnya" hingga Perumusan Fondasi Ideologis Bangsa yang Majemuk **xiv**

Menelusuri Jejak Pemikiran Pendiri Bangsa dalam Sidang BPUPK Menemukan Dokumen Otentik Mengakhiri Polemik **xvii**

Warisan Etis dan Intelektual Para Pendiri Bangsa dalam Membangun Diskusi Terbuka, Rasional, dan Tetap Berorientasi Pada Kepentingan Bangsa **xxii**

Kata Pengantar **xxvii**

BAB I ~ PENDAHULUAN **1**

1.1. Latar Belakang Penyusunan 3
1.2. Tujuan Penyusunan 5
1.3. Proses Penyusunan Naskah Sumber Arsip Dasar Negara II 6
1.4. Pemanfaatan dan Pendayagunaan Sumber Primer dan Sumber Sekunder 9
1.5. Sistematika Penulisan 13

BAB II ~ MASA RESES **15**

2.1 Peristiwa Masa Reses 17
2.2. Perumusan Rancangan Pembukaan (*Preambule*) Hukum Dasar Negara Indonesia Merdeka 20
2.3. Usulan-Usulan Anggota BPUPK Selama Masa Reses Terkait Dasar-Dasar untuk Mendirikan Indonesia Merdeka 22

BAB III ~ MASA SIDANG KEDUA BPUPK 10 JULI S.D. 17 JULI 1945 **27**
3.1. Sidang Kedua BPUPK 10 Juli s.d. 17 Juli 1945 29
3.2. Laporan Hasil Sidang Kedua BPUPK Ketua BPUPK 104

BAB IV ~ ARSIP MASA RESES **107**
Kronologi/Lini Masa Arsip Masa Reses 109
4.1. Rancangan Pernyataan Indonesia Merdeka Selekas-Lekasnya 111
4.2. Dasar 117
4.3. Bentuk Negara Uni atau Federasi 122
4.4. Daerah Negara Indonesia 125
4.5. Badan Perwakilan Rakyat 128
4.6. Badan Penasihat 131
4.7. Bentuk Sementara 134
4.8. Bentuk dan Kepala Negara 138
4.9. Soal Pembelaan 141
4.10. Soal Keuangan 143

BAB V ~ ARSIP SIDANG KEDUA BPUPK **155**
Kronologi/Lini Masa Arsip Masa Sidang Kedua BPUPK
10 Juli s.d 17 Juli 1945 157
5.1. Kronologi/Lini Masa Arsip Sidang Kedua BPUPK 10 Juli 1945 164
5.2. Kronologi/Lini Masa Arsip Sidang Kedua BPUPK tanggal 11 Juli 1945 322
5.3 Kronologi/Lini Masa Arsip Rapat Panitia Perancang Hukum
Dasar dan Rapat Bunkakai-Bunkakai pada 12 Juli 1945 450
5.4. Kronologi/Lini Masa Arsip Rapat Panitia Hukum Dasar
pada 13 Juli 1945 452
5.5. Kronologi/Lini Masa Arsip Sidang Kedua BPUPK tanggal 14 Juli 1945 468
5.6. Kronologi/Lini Masa Arsip Sidang Kedua BPUPK tanggal 15 Juli 1945 548
5.7. Kronologi/Lini Masa Arsip Sidang Kedua BPUPK tanggal 16 Juli 1945 716
5.8. Kronologi/Lini Masa Arsip Sidang Kedua BPUPK tanggal 17 Juli 1945 766
5.9. Laporan Tentang Pekerjaan *Dokuritu Zyunbi Tyosa Kai*
tanggal 18 Juli 1945 776

Bab VI ~ LAMPIRAN **783**
1. "Putusan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan:
Pernyataan terimakasih dan ketetapan hati", Surat Kabar *Asia Raya*,
Sabtu Kliwon tanggal 2 Juni 2605/ 1945. 786

2. "Merebut kembali tiap-tiap jengkal daerah tanah air yang dirampas musuh", Surat Kabar *Asia Raya,* Senin Paing tanggal 4 Juni 2605/ 1945. 787
3. Pengumuman Hoodobu tentang Kedatangan Pesawat Terbang Musuh, Surat Kabar *Asia Raya,* Senin Paing tanggal 4 Juni 2605/ 1945. 788
4. Pengumuman Zimukyoku Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Indonesia Merdeka, Surat Kabar *Asia Raya,* Selasa Pon tanggal 5 Juni 2605/ 1945. 789
5. Kesan-kesan Drs. Moh. Hatta: Hasrat bersatu tetap teguh", Surat Kabar *Asia Raya,* Selasa Pon tanggal 5 Juni 2605/ 1945. 790
6. Beberapa kesan dari kunjungan ke Borneo Selatan: Pidato-radio P.t. Drs. Mohd. Hatta pada tg. 4/6 malam", Surat Kabar *Asia Raya,* Kemis Kliwon tanggal 7 Juni 2605/ 1945. 791
7. "Kebulatan fikiran pada Hari Janji Indonesia Merdeka", Surat Kabar *Asia Raya,* Kemis Kliwon tanggal 7 Juni 2605/ 1945. 792
8. "Pertemuan Tanya-Jawab Tentang Indonesia Merdeka", Surat Kabar *Asia Raya,* Kemis Kliwon tanggal 7 Juni 2605/ 1945. 793
9. "Permusyawaratan Badan Penyelidik dan Pemimpin Rakyat", Surat Kabar *Asia Raya,* Kemis Kliwon tanggal 7 Juni 2605/ 1945. 794
10. "Indonesia Merdeka selekas-lekasnya", Surat Kabar *Asia Raya,* Sabtu Paing tanggal 9 Juni 2605/ 1945. 795
11. Pembentukan Negara Indonesia Merdeka adalah soal bangsa Indonesia sendiri, Sabtu Paing tanggal 9 Juni 2605/ 1945. 796

Daftar Sumber Arsip dan Pustaka **797**

Arsip 797
Surat Kabar 797
Pustaka 797

BAB I

PENDAHULUAN



BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan

Kelahiran, perumusan, dan pengesahan Pancasila sebagai dasar negara merupakan peristiwa bersejarah yang tidak dapat dipisahkan dalam proses pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Proses tersebut tergambar pada kelahiran Pancasila tanggal 1 Juni 1945 yang dipidatokan Sukarno; rumusan *Preambule* Hukum Dasar (Piagam Jakarta dan *Gentlemen's Agreement*) tanggal 22 Juni 1945; hingga rumusan final yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945.

Sebagai peristiwa sejarah, proses kelahiran, perumusan dan pengesahan Pancasila sebagai dasar negara merupakan suatu kajian yang terbuka untuk diinterpretasikan kembali berdasarkan temuan-temuan sejarah yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, dalam rangka memberikan pemahaman yang komprehensif dan meyakinkan mengenai proses sejarah tersebut, diperlukan rekonstruksi secara utuh terhadap proses kelahiran, perumusan dan pengesahan Pancasila sebagai dasar negara berdasarkan dokumen autentik. Rekonstruksi tersebut dilakukan berdasarkan penelaahan arsip-arsip autentik yang dihasilkan dalam proses persidangan yang dilakukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

Upaya rekonstruksi sejarah kelahiran, perumusan, dan pengesahan Pancasila sebagai dasar negara berdasarkan arsip-arsip autentik dihadirkan melalui penyusunan rangkaian naskah sumber arsip dasar negara yang terdiri dari 3 (tiga) volume, yaitu Naskah Sumber Arsip Dasar Negara I: Masa Sidang Pertama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan (BPUPK) 29 Mei s.d. 1 Juni 1945; Naskah Sumber Arsip Dasar Negara II: Masa Reses dan Masa Sidang Kedua Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan (BPUPK) 10 s.d. 17 Juli 1945; dan Naskah

Sumber Arsip Dasar Negara III: Masa Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 18 s.d. 22 Agustus 1945.

Naskah Sumber Arsip Dasar Negara I: Masa Sidang Pertama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan (BPUPK) 29 Mei s.d. 1 Juni 1945 memuat dokumentasi proses jalannya sidang pertama BPUPK yang menandai dimulainya proses resmi penyusunan dasar negara Indonesia. Sidang BPUPK menjadi wadah bagi para tokoh dari berbagai latar belakang untuk mempertemukan visi dan gagasan besar dalam membentuk negara merdeka. Arsip-arsip autentik yang disajikan di dalam Naskah Sumber Arsip Dasar Negara I menggambarkan berbagai gagasan dari para tokoh BPUPK, yang tidak hanya menyentuh aspek hukum dan politik, tetapi juga nilai-nilai filosofis yang akan menjadi fondasi negara. Naskah Sumber Arsip Dasar Negara I merupakan titik berangkat untuk memahami perjalanan panjang menuju kemerdekaan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945, sekaligus menjadi bukti bahwa Indonesia merupakan negara yang dibangun berdasarkan konsensus bersama melalui dialog terbuka dan pertukaran gagasan yang intensif.

Sementara itu, Naskah Sumber Arsip Dasar Negara II: Masa Reses dan Masa Sidang Kedua Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan (BPUPK) 10 s.d. 17 Juli 1945 merupakan lanjutan dari Naskah Sumber Arsip Dasar Negara I. Naskah Sumber Arsip Dasar Negara II juga menghadirkan arsip-arsip autentik, seperti usulan-usulan anggota BPUPK mengenai hal-hal penting untuk mendirikan negara merdeka yang terjadi dalam rentang waktu selama Masa Reses serta berbagai gagasan, perdebatan dan kompromi selama jalannya Sidang Kedua BPUPK. Hal tersebut disajikan dengan tetap memperhatikan analisis konteks historis yang mencakup situasi politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan dari Masa Reses (2 Juni sampai dengan 9 Juli 1945) hingga Sidang Kedua BPUPK (10 Juli sampai dengan 17 Juli 1945).

Usulan-usulan, perdebatan, hingga kompromi yang muncul selama masa Sidang Kedua BPUPK memperlihatkan betapa beragamnya pandangan mengenai hal-hal yang diperlukan untuk mendirikan negara Indonesia Merdeka. Kompromi tersebut terutama mengenai Rancangan *Preambule* dan pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar, mulai dari penekanan pada nilai-nilai keagamaan hingga gagasan tentang kebangsaan yang inklusif. Proses ini memperlihatkan bahwa perumusan Pancasila sebagai dasar negara merupakan proses dialog panjang dan konsensus bersama berbagai golongan di Indonesia. Dengan demikian, Naskah Sumber Arsip Dasar Negara I dan Naskah Sumber Arsip Dasar Negara II menjadi dokumen yang tidak dapat dipisahkan karena keduanya membentuk satu rangkaian

sejarah yang utuh tentang dinamika pertukaran gagasan dan kompromi politik dalam proses pembentukan dasar negara.

1.2. Tujuan Penyusunan

Penyusunan Naskah Sumber Arsip Dasar Negara II ini tidak hanya ditujukan untuk mendokumentasikan fakta sejarah, melainkan juga menegaskan pentingnya arsip sebagai bukti autentik perjalanan bangsa menuju kemerdekaan dan sebagai sebuah upaya untuk mengukuhkan keautentikan sejarah kelahiran, perumusan, dan pengesahan Pancasila sebagai dasar negara. Dengan penyajian alur yang runtut dan kronologis berdasarkan arsip autentik yang tersedia, diharapkan pembaca tidak hanya memahami hasil akhir perumusan Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar 1945, maupun hal-hal lain yang berkenaan dengan pembentukan Indonesia Merdeka, tetapi juga, diharapkan pembaca juga mampu memahami dan memaknai proses diskusi, perdebatan, dan kompromi yang membentuk dan menyertainya. Hal ini menegaskan bahwa bangsa Indonesia dibangun di atas dialog terbuka dan pertukaran gagasan yang menghasilkan sebuah konsensus bersama untuk berdirinya Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Melalui penyajian arsip-arsip autentik, Naskah Sumber Arsip Dasar Negara II berusaha untuk menggambarkan suasana kebatinan selama Sidang Kedua BPUPK yang menunjukkan antusiasme dan semangat nasionalisme tinggi para pendiri bangsa, sehingga momentum tersebut dapat dimanfaatkan sebagai jalan menuju kemerdekaan. Melalui pembacaan dan pemahaman suasana kebatinan tersebut, generasi masa kini maupun generasi mendatang dapat menggali khazanah pemikiran-pemikiran dan semangat nasionalisme yang mendalam serta diskusi yang visioner dari para pendiri bangsa. Dengan demikian, hal tersebut dapat menjadi panduan sekaligus pengingat bagi para generasi penerus bangsa dalam melanjutkan cita-cita bangsa Indonesia yang berlandaskan pada asas kekeluargaan dan gotong royong.

Naskah Sumber Arsip Dasar Negara Volume II juga memiliki tujuan strategis untuk memperluas wawasan masyarakat tentang proses perumusan dasar negara. Melalui penyajian arsip-arsip autentik dari Masa Reses hingga Sidang Kedua BPUPK, pembaca diajak menyelami dinamika intelektual dan politik yang melatarbelakangi lahirnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan memahami jalannya perdebatan, argumen yang dikemukakan para tokoh, serta konteks sosial-politik pada masa itu, masyarakat akan memperoleh gambaran

yang lebih komprehensif mengenai betapa kompleks dan mendalamnya proses pembentukan dasar negara dan Undang-Undang Dasar 1945. Wawasan ini penting bukan hanya untuk menambah pengetahuan sejarah, tetapi juga untuk membentuk kesadaran bahwa nilai-nilai yang diusung Pancasila lahir dari proses musyawarah yang menghargai perbedaan.

Pancasila yang lahir dari proses kompromi dan musyawarah selama sidang BPUPK, menawarkan landasan yang kokoh untuk mengatasi perbedaan di masa kini. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya—ketuhanan, persatuan, kemanusiaan, keadilan, dan demokrasi permusyawaratan—tetap relevan sebagai panduan membangun kehidupan politik yang sehat. Pembelajaran dari jalannya sidang BPUPK untuk demokrasi modern adalah bahwa dialog yang inklusif, keterbukaan terhadap pandangan berbeda, serta fokus pada tujuan bersama jauh lebih produktif daripada retorika yang memecah belah. Dengan menjadikan Pancasila sebagai rujukan etis sekaligus kerangka kerja politik, Indonesia dapat menavigasi dinamika perbedaan menuju demokrasi yang matang, di mana persatuan tidak berarti menghapus perbedaan, melainkan merayakannya sebagai kekayaan bangsa.

1.3. Proses Penyusunan Naskah Sumber Arsip Dasar Negara II

Sebagaimana dalam penyusunan dokumen Naskah Sumber Arsip Dasar Negara I, upaya rekonstruksi sejarah jalannya Masa Reses dan Masa Sidang Kedua BPUPK yang disajikan dalam Naskah Sumber Arsip Dasar Negara II dilakukan dengan memanfaatkan dan mendayagunakan arsip-arsip peninggalan BPUPK yang terhimpun dalam Arsip M. Yamin Koleksi Khusus dan Arsip A.G. Pringgodigdo. Arsip-arsip yang disimpan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) tersebut merupakan sumber primer yang menjadi sumber utama dalam menyusun rangkaian kronologis jalannya Masa Reses dan Sidang Kedua BPUPK. Arsip M. Yamin Koleksi Khusus berjumlah 10 (sepuluh) nomor arsip, sedangkan Arsip A.G. Pringgodigdo berjumlah 45 (empat puluh lima) nomor arsip.

Arsip-arsip tersebut tersimpan dalam kondisi yang belum berurutan secara kronologis, sehingga diperlukan upaya sistematisasi. Adapun bahan yang diakses dalam proses sistematisasi arsip Masa Reses dan Sidang Kedua BPUPK merupakan arsip-arsip dalam bentuk digital, yaitu berupa hasil pemindaian (citra gambar) dari arsip fisik. Proses verifikasi bahan digital dilakukan dengan membandingkan hasil pemindaian tersebut dengan arsip fisik yang disimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Dari proses verifikasi ini, diketahui terdapat beberapa dokumen

yang dimungkinkan masih terselip di bagian lainnya dan terdapat arsip-arsip yang masih dalam pencarian. Hal tersebut terjadi karena terbatasnya penanganan khusus ketika dokumen-dokumen tersebut tersimpan sebagai koleksi pribadi. Selain itu, lemahnya pengawasan dan pengaturan menyebabkan bagian-bagian dari dokumen tersebut tercecer atau dipinjam oleh pihak lain tanpa pernah dikembalikan[1]. Oleh sebab itu, Dokumen Naskah Sumber Arsip Dasar Negara II ini masih memerlukan penyempurnaan lebih lanjut dengan harapan bagian-bagian yang masih dalam pencarian segera diselamatkan, diolah, dilestarikan, dilindungi, serta dimanfaatkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Setelah dilakukan sistematisasi dan verifikasi terhadap Arsip M. Yamin Koleksi Khusus dan Arsip A.G. Pringgodigdo, didapatkan beberapa Nomor arsip yang digunakan untuk menyusun rangkaian kronologis peristiwa Masa Reses dan Sidang Kedua BPUPK sehingga sesuai dengan fakta sejarah. Sumber utama tersebut adalah sebagai berikut:

1. Arsip A.G. Pringgodigdo, Nomor Arsip 4
2. Arsip A.G. Pringgodigdo, Nomor Arsip 8
3. Arsip A.G. Pringgodigdo, Nomor Arsip 10
4. Arsip A.G. Pringgodigdo, Nomor Arsip 11
5. Arsip A.G Pringgodigdo, Nomor Arsip 12
6. Arsip A.G. Pringgodigdo, Nomor Arsip 13
7. Arsip A.G. Pringgodigdo, Nomor Arsip 16
8. Arsip M. Yamin Koleksi Khusus, Nomor Arsip 5
9. Arsip M. Yamin Koleksi Khusus, Nomor Arsip 6
10. Arsip M. Yamin Koleksi Khusus, Nomor Arsip 7

Setelah dilakukan kurasi, arsip-arsip tersebut kemudian melewati proses transkripsi dan diberi catatan. Hal ini merupakan bagian dari proses heuristik yang diperlukan untuk menyajikan berbagai fakta historis yang terdapat di dalamnya.

Selain mengacu pada kedua sumber utama tersebut, upaya rekonstruksi peristiwa sejarah pada Masa Reses dan Sidang Kedua BPUPK juga dilakukan dengan mengacu pada sumber-sumber lain, misalnya pemberitaan media massa. Namun, sumber-sumber yang berasal dari pemberitaan tidak banyak ditemukan. Hal ini disebabkan karena pada masa pendudukan Jepang, penerbitan media massa

1 Baca subbab *Riwayat Arsip* pada Naskah Sumber Arsip Dasar Negara I: Masa Sidang Pertama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) 29 Mei s.d 1 Juni 1945.

dikendalikan dengan ketat oleh pemerintah Jepang. Hal tersebut dapat menjelaskan mengapa proses jalannya persidangan BPUPK hanya diliput secara terbatas dan tidak dapat diikuti oleh masyarakat Indonesia secara luas. Berikut merupakan beberapa pemberitaan media massa yang dapat menguatkan peristiwa yang terjadi pada masa reses dan sidang kedua BPUPK:

1. Surat Kabar Asia Raya. (2605, 06 02). 2 Juni 1945.
2. Surat Kabar Asia Raya. (2605, 06 04). 4 Juni 1945.
3. Surat Kabar Asia Raya. (2605, 06 05). 5 Juni 1945.
4. Surat Kabar Asia Raya. (2605, 06 07). 7 Juni 1945.
5. Surat Kabar Asia Raya. (2605, 06 09). 9 Juni 1945.

Adapun terhadap sumber berupa pemberitaan media massa, tidak dilakukan proses transkripsi karena sifatnya sebagai sumber pendukung. Selain sumber pendukung berupa pemberitaan media massa, terdapat pula sumber pembanding yang digunakan dalam penyusunan Naskah Sumber Arsip Dasar Negara II berupa buku-buku, di antaranya:

1) Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)[2] *– Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI),* Dokumen Sekretariat Negara Republik Indonesia (1992, 1995, 1998);

2) Kusuma, A.B. (2004). *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945: Memuat Salinan Dokumen Otentik Badan Oentoek Menyelidiki Oesaha2 Persiapan Kemerdekaan*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

3) Hatta, M. dkk. ("Panitia Lima"). (1984). *Uraian Pancasila: Dilengkapi Dengan Dokumen Lahirnya Pancasila 1 Juni 1945*. Jakarta: Penerbit Mutiara.

2 Istilah BPUPKI tidak pernah ditemukan, baik dalam dalam sumber primer maupun sumber sekunder. Berdasarkan arsip M. Yamin Koleksi Khusus, Nomor Arsip 5, Sukarno menyebutkan istilah "Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan". Sementara itu dalam *Kan Pō* (baca: Kan Poo) atau "Berita Pemerintah" tanggal 1 Maret 1945, disebutkan istilah "Badan Oentoek Menyelidiki Oesaha-oesaha Persiapan Kemerdekaan". Selanjutnya di dalam Maklumat Gunseikan tanggal 29 April 1945, nama badan ini disebut sebagai Badan Penyelidik. Badan ini ditulis dalam aksara Kanji: 独立準備調査会, jika ditulis dalam alih aksara *Nihon-shiki* maupun *Kunrei-shiki*: *Dokuritu Zyunbi Tyoosa-kai*, jika diterjemahkan secara harfiah dalam Bahasa Indonesia menjadi Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK).

1.4. Pemanfaatan dan Pendayagunaan Sumber Primer dan Sumber Sekunder

Arsip-arsip autentik Sidang Kedua BPUPK dapat ditemukan dalam Arsip M. Yamin Koleksi Khusus dan A.G. Pringgodigdo. Arsip-arsip tersebut berupa notula rapat dalam bentuk tulisan tangan dan notula rapat dalam bentuk ketikan. Notula rapat berupa tulisan tangan dapat ditemukan dalam beberapa arsip, misalnya:

1. Arsip A.G Pringgodigdo, Nomor Arsip 16 Tentang Dasar;
2. Arsip A.G Pringgodigdo, Nomor Arsip 16 tentang Bentuk Negara Uni atau Federasi;
3. Arsip A.G Pringgodigdo, Nomor Arsip 16 tentang Daerah Indonesia;
4. Arsip A.G Pringgodigdo, Nomor Arsip 16 tentang Badan Perwakilan Rakyat;
5. Arsip A.G Pringgodigdo, Nomor Arsip 16 tentang Badan Penasihat;
6. Arsip A.G Pringgodigdo, Nomor Arsip 8 tentang Usulan Bentuk dan Kepala Negara;
7. Arsip A.G Pringgodigdo, Nomor Arsip 6 tentang Usulan Bung Hatta Tentang Kesejahteraan.

Sementara itu, notula rapat berupa ketikan dapat ditemukan dalam beberapa arsip, misalnya:

1. Arsip M. Yamin Koleksi Khusus, Nomor Arsip 5 tentang Notula Rapat Besar Tanggal 10 Juli 1945;
2. Arsip M. Yamin Koleksi Khusus, Nomor Arsip 6 tentang Notula Rapat Besar Tanggal 11 Juli 1945;
3. Arsip M. Yamin Koleksi Khusus, Nomor Arsip 6 tentang Rancangan Pertama Undang-Undang Dasar
4. Arsip A.G. Pringgodigdo, Nomor Arsip 10 dan Arsip M. Yamin Koleksi Khusus, Nomor Arsip 6 tentang Notula Rapat Besar Tanggal 14 Juli 1945;
5. Arsip M. Yamin Koleksi Khusus, Nomor Arsip 6 tentang Rancangan Kedua Undang-Undang Dasar;
6. Arsip M. Yamin Koleksi Khusus, Nomor Arsip 6 mengenai Notula Pidato Ketua Panitia Hukum Dasar pada Rapat Besar 15 Juli 1945;
7. Arsip A.G. Pringgodigdo, Nomor Arsip 11 mengenai Notula Penjelasan Tentang Rancangan Undang-Undang Dasar Oleh Prof. Soepomo sebagai

Ketua Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar pada Sidang BPUPK 15 Juli 1945;

8. Arsip A.G. Pringgodigdo, Nomor Arsip 10 dan Arsip M. Yamin Koleksi Khusus, Nomor Arsip 6 tentang Notula Jawaban Soepomo Atas Pertanyaan-Pertanyaan Tentang Rancangan Undang-Undang Dasar pada Sidang BPUPK 15 Juli 1945;
9. Arsip M. Yamin Koleksi Khusus, Nomor Arsip 6 mengenai Notula Rapat Besar tanggal 16 Juli 1945;
10. Arsip M. Yamin Koleksi Khusus, Nomor Arsip 6 mengenai Pembahasan Soal Tanah;
11. Arsip A.G. Pringgodigdo, Nomor Arsip 8 mengenai Pembahasan Soal Perekonomian Indonesia Medeka;
12. Arsip A.G. Pringgodigdo, Nomor Arsip 8 tentang Keuangan;
13. Arsip A.G. Pringgodigdo, Nomor Arsip 8 tentang Pembelaan Negara Republik Indonesia;
14. Arsip A.G. Pringgodigdo, Nomor Arsip 4 tentang Rancangan Ketiga Undang-Undang Dasar;
15. Arsip A.G. Pringgodigdo, Nomor Arsip 12 tentang Salinan Surat Pengunduran Diri Liem Koen Hian pada 16 Juli 1945;
16. Arsip A.G. Pringgodigdo, Nomor Arsip 8 tentang Garis-Garis Besar Soal Pendidikan dan Pengajaran;
17. Arsip A.G. Pringgodigdo, Nomor Arsip 13 tentang Laporan Pekerjaan BPUPK.

Sebagai catatan tambahan, notula rapat dalam bentuk ketikan merupakan hasil transkripsi atas jalannya persidangan dari stenografi (dibuat saat persidangan berlangsung). Proses transkripsi tersebut kemungkinan besar dilakukan di luar waktu persidangan atau setelah masa sidang berlangsung.

Dengan memperhatikan berbagai arsip yang dimanfaatkan dan didayagunakan dalam penulisan Naskah Sumber Arsip Dasar Negara II, terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan, yaitu:

1) Pemanfaatan Arsip M. Yamin Koleksi Khusus dominan digunakan untuk menyusun kronologi sidang kedua BPUPK pada tanggal 10, 11, 14, 15

dan 16 Juli tahun 1945[3], sedangkan Arsip A.G. Pringgodigdo dominan digunakan pada penyusunan kronologi sidang kedua BPUPK pada tanggal 14 hingga 16 Juli 1945.[4]

2) Terdapat beberapa halaman ganda pada Arsip A.G. Pringgodigdo, Nomor Arsip 10 dan A.G. Pringgodigdo Nomor Arsip 11;

3) Penjelasan mengenai Rancangan Undang-Undang Dasar oleh Soepomo pada risalah sidang 15 Juli 1945 di Arsip M. Yamin Koleksi Khusus tersedia secara berurutan, namun terdapat beberapa halaman yang belum ditemukan[5]. Penjelasan Soepomo pada sidang 15 Juli 1945 mengenai Rancangan Undang-Undang Dasar pada Arsip A.G. Pringgodigdo terdiri dari 20 (dua puluh) halaman berganda[6];

4) Pada Arsip M. Yamin Koleksi Khusus terdapat hal-hal yang berkaitan dengan Rancangan Undang-Undang Dasar, seperti cuplikan Undang-Undang Dasar, Pernyataan Indonesia Merdeka dan Pembukaan, Pasal tentang Keuangan, Pasal tentang Kesejahteraan Sosial, Rancangan Pertama Undang-Undang Dasar, Penjelasan Pendahuluan dari Penyusun Kitab Naskah, Kelengkapan Terkait dengan Penjelasan, Rancangan Pernyataan Indonesia Merdeka, Undang-Undang Dasar, *Constitution of Indonesian Republic*, dan Lampiran Rancangan UUD (Konstitusi Filipina dan *Dai Nippon*) serta *Indonesian Independent Act*).[7] Sedangkan dalam Arsip A.G. Pringgodigdo hanya terdapat penjelasan Soepomo mengenai Rancangan Undang-Undang Dasar.

5) Arsip A.G. Pringgodigdo dan Arsip M. Yamin Koleksi Khusus bersifat saling melengkapi, misalnya:

 a. Pembahasan mengenai penentuan bentuk negara, bentuk pemerintahan, rancangan Undang-Undang Dasar dapat merunut arsip Panitia Hukum Dasar dalam Arsip M. Yamin Koleksi Khusus, tetapi sulit dirunut dari Arsip A.G. Pringgodigdo;

3 ANRI, Lihat Daftar Arsip M. Yamin Koleksi Khusus, Nomor Arsip 5, Nomor Arsip 6, dan Nomor Arsip 7.

4 ANRI, Lihat Daftar Arsip A.G. Pringgodigdo, Nomor Arsip 10 dan Nomor Arsip 11.

5 ANRI, Daftar Arsip M. Yamin Koleksi Khusus, Nomor Arsip 10.

6 ANRI, Daftar Arsip A.G. Pringgodigdo, Nomor Arsip 11.

7 ANRI, Lihat Daftar Arsip M. Yamin Koleksi Khusus, Nomor Arsip 10, tanpa tanggal.

b. Arsip M. Yamin Koleksi Khusus, Nomor Arsip 7 saling melengkapi narasi Notula Rapat Besar tanggal 14 Juli 1945 dengan Arsip A.G. Pringgodigdo, Nomor Arsip 10;
c. Penjelasan Soepomo mengenai Rancangan Undang-Undang Dasar pada sidang BPUPK tanggal 15 Juli 1945 dalam Arsip M. Yamin Koleksi Khusus, Nomor Arsip 6 melengkapi Arsip A.G. Pringgodigdo, Nomor Arsip 11.

Sementara itu, pemanfaatan dan pendayagunaan sumber sekunder dilakukan dengan melakukan kurasi terhadap pemberitaan di media massa yang menguatkan peristiwa yang terjadi sepanjangan Masa Reses dan Sidang Kedua BPUPK. Pemberitaan media massa tersebut diakses melalui "koran Asia Raya". Berdasarkan penelurusan dari koran Asia Raya tersebut, terdapat beberapa pemberitaan media massa yang relevan di antaranya adalah 1) "Putusan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan: Pernyataan terimakasih dan ketetapan hati", Surat Kabar *Asia Raya,* Sabtu Kliwon tanggal 2 Juni 2605/ 1945; 2) "Merebut kembali tiap-tiap jengkal daerah tanah air yang dirampas musuh", Surat Kabar *Asia Raya,* Senin Paing tanggal 4 Juni 2605/ 1945; 3) Pengumuman Hoodobu tentang Kedatangan Pesawat Terbang Musuh, Surat Kabar *Asia Raya,* Senin Paing tanggal 4 Juni 2605/ 1945; 4) Pengumuman Zimukyoku Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Indonesia Merdeka, Surat Kabar *Asia Raya,* Selasa Pon tanggal 5 Juni 2605/ 1945; 5) "Kesan-kesan Drs. Moh. Hatta: Hasrat bersatu tetap teguh", Surat Kabar *Asia Raya,* Selasa Pon tanggal 5 Juni 2605/ 1945; 6) "Beberapa kesan dari kunjungan ke Borneo Selatan: Pidato-radio P.t. Drs. Mohd. Hatta pada tg. 4/6 malam", Surat Kabar *Asia Raya,* Kemis Kliwon tanggal 7 Juni 2605/ 1945; 7) "Kebulatan fikiran pada Hari Janji Indonesia Merdeka", Surat Kabar *Asia Raya,* Kemis Kliwon tanggal 7 Juni 2605/ 1945; 8) "Pertemuan Tanya-Jawab Tentang Indonesia Merdeka", Surat Kabar *Asia Raya,* Kemis Kliwon tanggal 7 Juni 2605/ 1945; 9) "Permusyawaratan Badan Penyelidik dan Pemimpin Rakyat", Surat Kabar *Asia Raya,* Kemis Kliwon tanggal 7 Juni 2605/ 1945; 10) "Indonesia Merdeka selekas-lekasnya", Surat Kabar *Asia Raya,* Sabtu Paing tanggal 9 Juni 2605/ 1945; dan 11) "Pembentukan Negara Indonesia Merdeka adalah soal bangsa Indonesia sendiri", Sabtu Paing tanggal 9 Juni 2605/ 1945.

1.5. Sistematika Penulisan

Penyusunan Naskah Sumber Arsip Dasar Negara II disajikan dalam empat (IV) bab. Pembagian per bab dimaksudkan untuk mempermudah pembaca dalam memahami alur penyusunan Naskah Sumber Arsip Dasar Negara II maupun kronologi jalannya Masa Reses dan Masa Sidang Kedua BPUPK secara kronik berdasarkan arsip-arsip autentik.

Bab I berisi Pendahuluan. Bagian ini berfungsi sebagai pengantar bagi pembaca untuk dapat memahami latar belakang dan tujuan penyusunan Naskah Sumber Dasar Negara II. Selain itu, pada bagian ini juga membahas mengenai metode penyusunan dan informasi mengenai berbagai sumber primer dan sumber sekunder yang digunakan.

Pada Bab II, pembaca akan mulai diperkenalkan dengan apa yang dimaksud dengan Masa Reses dan rangkaian peristiwa apa saja yang terjadi pada Masa Reses yang menjadi tonggak penting dalam proses menuju Indonesia Merdeka. Pada bab ini akan disoroti beberapa hal, misalnya *pertama* peran panitia kecil (Panitia Delapan) yang dibentuk pada akhir Masa Sidang Pertama BPUPK dalam merumuskan kembali Pancasila sebagai *dasar negara* berdasarkan pidato yang diucapkan Sukarno pada tanggal 1 Juni 1945. *Kedua,* berbagai usulan para anggata BPUPK terkait hal-hal yang mungkin menjadi dasar-dasar untuk mendirikan negara baru yang akan dibahas dalam Sidang Kedua BPUPK. *Ketiga,* pertemuan para anggota BPUPK pada tanggal 22 Juni 1945 dan kompromi yang terjadi antara golongan Islam dan golongan kebangsaan dalam rumusan dasar negara Indonesia merdeka, sehingga menghasilkan Rancangan Pembukaan (*Preambule*).

Setelah menjelaskan berbagai rangkaian peristiwa pada Masa Reses, Bab III akan membahas kronologi jalannya Sidang Kedua BPUPK yang berlangsung dari tanggal 10 Juli sampai dengan 17 Juli 1945 yang kemudian ditutup dengan laporan pekerjaan *Dokuritu Zyunbi Tyoosa Kai* yang disampaikan oleh Radjiman Wediodiningrat kepada *Gunseikan Kakka* pada tanggal 18 Juli 1945. Pada bab ini, pembaca akan menemukan betapa perumusan Pancasila sebagai dasar negara dan perumusan Undang-Undang Dasar 1945 diwarnai dengan pikiran-pikiran visioner para pendiri bangsa, yang meskipun tak selalu sejalan namun selalu menemukan titik temu melalui jalan musyawarah atas nama kepentingan bangsa.

Bab IV akan lebih berfokus pada penyajian lini masa arsip-arsip autentik Masa Reses dan BAB V akan berfokus pada penyajian arsip autentik Masa Sidang Kedua BPUPK. Pada bagian ini ditampilkan arsip-arsip autentik yang telah disusun secara kronik beserta hasil transkripsinya. Hal ini menjadi salah satu

bagian penting untuk menunjukkan bahwa proses heuristik dalam penyajian fakta historis dalam tulisan ini dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Untuk mempermudah para pembaca, pada setiap lini masa arsip yang disajikan akan diberikan pengantar sebagai deskripsi singkat mengenai pokok-pokok penting arsip-arsip yang ditampilkan.

Selanjutnya adalah bagian lampiran. Pada bagian ini ditampilkan sumber-sumber arsip sekunder berupa pemberitaan media masaa yang memperkuat fakta yang terjadi pada Masa Reses dan Masa Sidang Kedua BPUPK. Sebagaimana yang telah dijelaskan di bagian sebelumnya, pada penyajian sumber sekunder tidak dilakukan transkripsi, melainkan hanya ditampilkan potongan maupun cuplikan pemberitaan yang relevan. ●

BAB II

MASA RESES



BAB II

MASA RESES

2.1 Peristiwa Masa Reses

Masa reses merujuk pada masa jeda antara Sidang Pertama BPUPK dan Sidang Kedua BPUPK. Pada akhir Sidang Pertama BPUPK, dibentuk panitia kecil berjumlah delapan orang yang terdiri dari Sukarno, Ki Bagoes Hadikoesoemo, K.H.A. Wachid Hasjim, M. Yamin, Soetardjo, A.A. Maramis, Oto Iskandar Dinata, Moh. Hatta[1]. Panitia Delapan tersebut bertugas[2]:

1) Merumuskan kembali Pancasila sebagai dasar negara, berdasarkan pidato yang diucapkan Sukarno pada tanggal 1 Juni 1945.
2) Menjadikan *dokumen itu* sebagai teks untuk memproklamasikan Indonesia Merdeka.

Selain tugas yang diberikan kepada Panitia Delapan, masing-masing anggota BPUPK juga diminta untuk mengumpulkan pendapat berupa tulisan hingga tanggal 20 Juni 1945[3] mengenai hal-hal yang mungkin menjadi dasar-dasar untuk mendirikan negara baru dan memperluas pengetahuan rakyat ke arah pembentukan negara baru sebagai langkah yang terpenting[4]. Perluasan pengetahuan rakyat ke arah pembentukkan negara baru tergambar dari kunjungan anggota-anggota BPUPK ke berbagai daerah di Indonesia untuk menyebarluaskan hasil rapat Sidang Pertama BPUPK kepada masyarakat Indonesia, sekaligus membangun semangat persatuan dan perjuangan masyarakat menuju Indonesia Merdeka.

Kunjugan anggota BPUPK tersebut misalnya adalah kunjungan Hatta ke Kalimantan yang dimuat di *Asia Raya* tanggal 5 Djoeni 2605 yang berjudul *"kesan-*

1 ANRI. Lihat Daftar Arsip M. Yamin Koleksi Khusus, Nomor Arsip 5.
2 Panitia Lima. (1984). *Uraian Pancasila: Dilengkapi Dengan Dokumen Lahirnya Pancasila 1 Juni 1945*. Jakarta: Penerbit Mutiara. Hal.25
3 ANRI. Lihat Daftar Arsip M. Yamin Koleksi Khusus, Nomor Arsip 5.
4 Lihat surat kabar Asia Raya tanggal 2 Juni 1945

kesan Drs. Moh. Hatta Hasrat Bersatu Teguh". Di dalam koran tersebut disebutkan bahwa pada saat-saat itu rakyat Borneo merasa terasing. Akan tetapi kedatangan Hatta telah mempertebal kesadaran rakyat bahwa Borneo adalah bagian dari Indonesia. Selain itu, disebutkan bahwa kedatangan para pemimpin dari Jawa maupun bagian Indonesia lainnya selalu mengikat rakyat Borneo kembali dalam persatuan Indonesia, terlebih dalam pertemuan-pertemuan tersebut, pertanyaan-pertanyaan yang ada selalu berpusat pada perkara persatuan kebudayaan, bahasa dan lain sebagainya.

> *"Pada oemoemnta semangat pendoedoek adalah baik. Ini mendjadi lebih hebat sesoedah pengoemoeman Djandji Indonesia Medeka dan bertambah menjala-njala sesoedah pada Hari Raja TENTYOO SETU jl. ini lagoe Indonesia Raja dan Bendera Merah Poetih boleh dinjanjikan dan dikibarkan dimana-mana. …Sebeloem bernagkat P.t Drs. Moh. Hatta mengira bahwa perasaan kedaerahan di Borneo adalah koeat. Memang pada waktoe-waktoe belakangan ini rakjat soenggoeh merasa terasing, tetapi kedatangan beliau itoe mempertebal keinsafan rakjat bahwa Borneo adalah sebagian dari Indonesia dan tiap kedatangan pemimpin dari Djawa atau lain-lain bagian dari Indonesia selaloe mengikat mereka kembali dalam Persatoean Indonesia. Didalam pertemoean[2], begitoelah diterangkan kepada kita, perntanjaan[2] hadirin selaloe berpoesat pada perkara persatoean: persatoean kebudajaan, persatoean bahasa dll.nja.[5]"*

Samsoedin dan Sanoesi juga melakukan kunjungan ke Sukabumi yang dimuat di koran Asia Raya tanggal 7 Djoeni 2605 yang berjudul *"Pertemoean Tanya-Djawab Tentang Indonesia Merdeka*". Di antara putusan-putusan yang telah diambil dari pertemuan tersebut adalah mengusahakan dengan sekuat tenaga agar Kemerdekaan Indonesia dapat segera tercapai, sehingga dengan demikian bantuan peperangan yang diberikan Indonesia untuk melawan sekutu dapat lebih menjadi hebat. Selain itu, terdapat juga diskusi Ki Hajar Dewantara, Soekiman dan Soekardjo dengan para pemimpin rakyat di Yogyakarta yang juga dimuat di koran Asia Raya tanggal 7 Djoeni 2605 yang berjudul *"Pertemoean Tanya-Djawab Tentang Indonesia Merdeka*". Dalam diskusi tersebut, Ki Hadjar Dewantara menerangkan tentang kesan-kesan persidangan pertama yang menurut pendapatnya telah menghasilkan putusan yang sangat memuaskan. Demikian juga dengan sikap pemerintah sehingga jalannya pembicaraan pada sidang pertama dapat dijalankan dengan hati terbuka. Selanjutnya Soekiman mengupas beberapa soal tentang pembentukan dan

5 Surat Kabar *Asia Raya* tanggal 5 Djoeni 2605 *"Kesan-kesan Drs. Moh. Hatta Hasrat Bersatu Teguh."*

bentuk negara, sedangkan Soekardjo menyatakan pendirian Pemerintah bahwa Kemerdekaan Indonesia adalah untuk rakyat seluruhnya.

Selain peran-peran yang dilakukan oleh para anggota BPUPK, hal krusial dan penting yang perlu turut disorot selama Masa Reses adalah terjadinya beberapa pristiwa yang memantik para pendiri bangsa untuk segera mempersiapkan Indoensia Merdeka. *Pertama*, peristiwa pengeboman Pelabuhan Tanjung Priok pada tanggal 3 Juni 1945[6]. Peristiwa tersebut membayangi pikiran para anggota BPUPK terkait potensi kekalahan Jepang dan kembalinya Indonesia ke dalam jajahan Belanda. *Kedua,* pertemuan kelompok pemuda Panitia Gerakan Angkatan Baru dengan Sukarno sebagai ketua *Jawa Hookoo Kai*[7]. Pada pertemuan yang terjadi pada tanggal 7 Juni 1945 tersebut, sekelompok pemuda yang tergabung dalam Panitia Gerakan Angkatan Baru, yaitu B.M. Diah, Chaerul Saleh, Soepeno, Harsono Tjokroaminoto, Wikana, Soekarni, dan Asmara Hadi menyampaikan kerisauan tentang pergerakan kemerdekaan yang dinilai berjalan lambat. Pada pertemuan tersebut, mereka menganjurkan Sukarno untuk sesegera mungkin memerdekakan Indonesia[8]. *Ketiga*, pada tanggal 7 Juni 1945, dalam pertemuan di Semarang, di hadapan peserta rapat, Soekardjo Wirjopranoto mengutip pernyataan menteri Asia Timur Raya bahwa seluruh bangsa Jepang tidak akan ikut campur dalam hal pembentukan negara baru. Kemerdekaan Indonesia sepenuhnya diserahkan atas pikiran, kekuatan, dan tenaga bangsa Indonesia sendiri. *Keempat*, sidang *Tyuuoo Sangi-in*[9] ke-VIII yang berlangsung pada tanggal 17 s.d. 21 Juni 1945 di Jakarta.

6 Lihat Surat Kabar *Asia Raya* 4 Juni 1945.

7 Himpunan Kebaktian Rakjat (奉公会, *Hōkōkai*) merupakan perkumpulan yang dibentuk oleh Jepang pada 8 Januari 1944 sebagai pengganti Pusat Tenaga Rakyat. Hokokai awalnya dibentuk di Jawa oleh Panglima Tentara Keenambelas, Jenderal Kumakichi Harada. Hal ini dilakukan karena Jepang sadar bahwa Poetera lebih bermanfaat bagi perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia dibandingkan membela kepentingan Jepang untuk berperang melawan sekutu. Jawa Hokokai merupakan organisasi resmi pemerintah dan berada langsung di bawah pengawasan pejabat Jepang. Pemimpin tertinggi perkumpulan ini adalah *Gunseikan* dan Soekarno menjadi penasihat utamanya. Jawa Hokokai dibentuk sebagai organisasi pusat yang merupakan kumpulan dari Hokokai (奉公会, *Hōkōkai*, secara literal Himpunan Pengabdi Masyarakat) atau jenis pekerjaan (profesi), antara lain Himpunan Kebaktian Dokter (Jepang: 医師 奉公会, Hepburn: *Ishi Hōkōkai*, Nihon-shiki: Izi Hôkôkai), Himpunan Kebaktian Pendidik (教育奉公会, *Kyōiku Hōkōkai*), Organisasi Wanita (婦人会, *Fujinkai*) dan Pusat Budaya (啓民文化指導所, *Keimin Bunka Shidōsho*). Perkumpulan ini adalah pelaksana pengerahan atau mobilisasi (penggerakan) barang yang berguna untuk kepentingan perang. Keanggotaan Jawa Hokokai adalah para pemuda yang berusia minimal 14 tahun dan maksimal 22 tahun.

8 O.E.Engelen, dkk. 1997. *Lahirnya Satu Bangsa dan Negara*. Jakarta: UI Press. Hal. 46.49.

9 *Tyuuoo Sangi-in* (中央参議院) atau Dewan Pertimbangan Pusat adalah dewan atau badan pertimbangan pusat pada saat pendudukan Jepang di wilayah Indonesia. Badan ini berada di bawah pengawasan *Saiko Shikikan* dan bertanggungjawab menjawab berbagai pertanyaan *Saiko Shikikan* dalam hal politik dan pemerintahan. Pimpinan pertama Tyuuo Sangi-in adalah Ir. Soekarno yang didampingi dua orang wakil ketua, yaitu R.M.A.A. Kusumo Utoyo dan dr. Buntaran Martoatmojo. Tyuuo Sangi-in

Sidang *Tyuuoo Sangi-in* VIII menjadi salah satu peristiwa penting karena banyak anggota BPUPK yang menjadi bagian dari *Tyuuoo Sangi-in*. Momen ini kemudian dimanfaatkan oleh Sukarno untuk mengadakan pertemuan anggota BPUPK setelah Sidang *Tyuuoo Sangi-in* VIII selesai. Pertemuan pasca sidang tersebut menjadi pertemuan krusial yang menghasilkan rumusan *Preambule* Hukum Dasar Negara Indonesia Merdeka[10].

2.2. Perumusan Rancangan Pembukaan (*Preambule*) Hukum Dasar Negara Indonesia Merdeka

Berakhirnya Sidang *Tyuuoo Sangi-in* VIII di Jakarta menjadi momentum yang dimanfaatkan oleh Sukarno untuk mengadakan pertemuan dengan anggota BPUPK yang merangkap sebagai anggota *Tyuuoo Sangi-in* yaitu sebanyak 32 orang anggota dan anggota BPUPK lainnya yang berada di Jakarta. Karena banyak tokoh yang berkumpul di Jakarta, Sukarno berinisiatif menggunakan kesempatan tersebut untuk mengadakan pertemuan Panitia Kecil[11] guna mengumpulkan usul-usul para anggota BPUPK[12]. Pertemuan tersebut diselenggarakan di kantor *Jawa Hooko Kai* pada 22 Juni 1945 yang dihadiri oleh total 38 orang anggota BPUPK. Adapun agenda pertemuan tersebut adalah untuk membahas masukan-masukan dari anggota BPUPK mengenai dasar-dasar untuk mendirikan negara baru[13].

Dalam pertemuan pada 22 Juni 1945 tersebut, terdapat perbedaan pendapat antara golongan Islam dan golongan kebangsaan, terutama mengenai agama dan negara. Menindaklanjuti hal tersebut, disepakati untuk membentuk panita kecil berjumlah sembilan orang[14] yang terdiri dari: Sukarno, Moh. Hatta, A.A. Maramis, Abikoesno Tjokrosoejoso, A.K. Moezakkir, Agus Salim, Ahmad Soebardjo, K.H.A. Wachid Hasyim, dan M. Yamin. Panitia tersebut kemudian berhasil menyepakati rumusan dasar negara Indonesia Merdeka. Sukarno menamakan rancangan Pembukaan (*Preambule)* Hukum Dasar ini sebagai "Mukadimah", M. Yamin

ada di Jakarta Pusat (sekarang jadi Gedung Pancasila atau Gedung Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia). Dalam berbagai sidangnya, Tyuuo Sangi-in hanya boleh membahas pengembangan militer, kesehatan, mempertinggi derajat rakyat, industri, dan ekonomi, pendidikan penerangan, kemakmuran dan pemberian bantuan sosial. Tyuuo Sangi-in melakukan 8 kali Sidang antara tahun 1943-1945.

10 ANRI. Lihat Daftar Arsip M. Yamin Koleksi Khusus, Nomor Arsip 5.

11 Panitia kecil merujuk pada panitia yang jumlah delapan orang dibentuk oleh Radjiman pada sidang Pertama BPUPK yang berjumlah delapan orang yaitu Sukarno, Hatta, Ki Bagus Hadikoesoemo, K.H.A. Wachid Hasjim, M. Yamin, Sutardjo, Maramis, dan Oto Iskandar Dinata.

12 Daradjadi dan Osa Kurniawan Ilham. 2020. *Pejambon 1945 – Konsensus Agung Para Peletak Fondasi Bangsa.* Jakarta: PT Elex Media Komputindo. Hal.97.

13 ANRI. Lihat Daftar Arsip M. Yamin Koleksi Khusus, Nomor Arsip 5.

14 ANRI. Lihat Daftar Arsip M. Yamin Koleksi Khusus, Nomor Arsip 5.

menamakannya "Piagam Jakarta", dan Soekiman menamakannya "*Gentlement's Agreement.*"[15]

Berikut merupakan Rancangan Pembukaan (*Preambule*) Hukum Dasar Negara Indonesia Merdeka yang disepakati oleh panitia kecil yang berjumlah 9 (sembilan) orang, sebagaimana tercantum dalam Arsip M.Yamin koleksi khusus Nomor arsip 5:

> *"Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.*
>
> *Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan Rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.*
>
> *Atas berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa, dan dengan didorong keinginan luhur, supaya berkehidupan Kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya.*
>
> *Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan Bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Hukum Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan Rakyat, dengan berdasar kepada:* ***Ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari'at islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat-kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.***[16]

Rancangan Pembukaan (*Preambule*) Hukum Dasar tersebut kemudian menjadi bahan yang akan dilaporkan Sukarno pada tanggal 10 Juli 1945, bersama dengan hasil penyelidikan Panitia Delapan atas berbagai usulan anggota BPUPK mengenai pendirian Negara Indonesia Merdeka.

15 ANRI, Lihat Daftar Arsip A.G. Pringgodigdo, Nomor Arsip 10 dan Daftar Arsip M. Yamin Koleksi Khusus, Nomor Arsip 5.

16 ANRI. Lihat Arsip M. Yamin Koleksi Khusus, Nomor Arsip 5.

2.3. Usulan-Usulan Anggota BPUPK Selama Masa Reses Terkait Dasar-Dasar untuk Mendirikan Indonesia Merdeka

Panitia Delapan yang diketuai oleh Sukarno memilliki tugas untuk mengumpulkan sekaligus memeriksa usulan-usulan yang masuk dari anggota BPUPK mengenai hal-hal yang dibutuhkan untuk mendirikan negara baru, yaitu Negara Indonesia Merdeka. Usulan-usulan tersebut antara lain: *1). Indonesia merdeka selekas-lekasnya*;[17] 2). *Dasar*[18]*; 3). Bentuk Sementara;*[19] *4). Bentuk dan Kepala Negara (Monarchie);*[20] *5). Bentuk dan Kepala Negara (Republik);*[21] *6). Bentuk Negara Uni atau Federasi;*[22] *7). Daerah Negara Indonesia;*[23] *8) Badan Penasehat;*[24] *9). Badan Perwakilan Rakyat;*[25] *10). Soal Pembelaan*[26].

Berdasarkan Arsip A.G. Pringgodigdo, Nomor Arsip 16 terdapat banyak usulan, di antaranya mengenai Indonesia Merdeka selekas-lekasnya; Dasar; bentuk negara Uni atau Federasi; daerah negara Indonesia; Badan Perwakilan Rakyat; dan Badan Penasihat. *Pertama,* mengenai usulan yang berkaitan dengan Indonesia Merdeka selekas-lekasnya. Keinginan supaya Indonesia Merdeka selekas-lekasnya diusulkan oleh 25 anggota; 9 anggota mengusulkan rencana Undang-Undang Dasar dan undang-undang yang dapat dilaksanakan; 4 anggota mengusulkan supaya Badan Penyelidik segera merencanakan garis-garis besar yang sederhana untuk mempercepat kemerdekaan; 6 anggota berpendapat bahwa Indonesia Merdeka akan berarti menambah semangat berjuang bersama *Dai Nippon* dalam menghadapi serangan sekutu; 1 anggota mengusulkan mengirimkan satu mosi kepada *Dai Nippon Teikoku* supaya memberikan janjinya yang diucapkan pada tanggal 7 bulan 9 tahun 2604[27]; anggota lainnya mengusulkan supaya Indonesia Merdeka dilaksanakan oleh Pemerintah Agung dengan secepat mungkin; dan 1 anggota mengusulkan untuk segera mendirikan negara baru yang merdeka,

17 ANRI. Lihat Daftar Arsip A.G. Pringgodigdo, Nomor Arsip 16.
18 ANRI. Lihat Daftar Arsip A.G. Pringgodigdo, Nomor Arsip 16.
19 ANRI. Lihat Daftar Arsip A.G. Pringgodigdo, Nomor Arsip 8.
20 ANRI. Lihat Daftar Arsip A.G. Pringgodigdo, Nomor Arsip 8.
21 ANRI. Lihat Daftar Arsip A.G. Pringgodigdo, Nomor Arsip 8.
22 ANRI. Lihat Daftar Arsip A.G. Pringgodigdo, Nomor Arsip 16.
23 ANRI. Lihat Daftar Arsip A.G. Pringgodigdo, Nomor Arsip 16.
24 ANRI. Lihat Daftar Arsip A.G. Pringgodigdo, Nomor Arsip 16.
25 ANRI. Lihat Daftar Arsip A.G. Pringgodigdo, Nomor Arsip 16.
26 ANRI. Lihat Daftar Arsip A.G. Pringgodigdo, Nomor Arsip 8.
27 *Dai Nippon Teikoku* mengucapkan Janji Kemerdekaan bagi Indonesia pada 7 September 1944. Janji ini dikemukakan oleh Perdana Menteri Jepang yang menyatakan bahwa Indonesia akan siberikan kemerdekaan kelak di kemudian hari setelak kemenangan akhir Jepang dalam Perang Asia Timur Raya tercapai.

dengan mengangkat seorang imam (Kepala Negara atau Presiden) yang menjadi perlambang persatuan bangsa, sementara Badan Penyelidik harus berjalan terus giat menyelidiki untuk kesempurnaan negara Indonesia Merdeka.

Kedua, mengenai Dasar, terdapat beberapa usulan. Kebangsaan dan Ketuhanan diusulkan oleh 11 anggota; Kebangsaan dan Kerakyatan diusulkan oleh 2 anggota; Kebangsaan, Kerakyatan dan Ketuhanan diusulkan oleh 3 anggota; Kebangsaan, Kerakyatan, Kekeluargaan diusulkan oleh 4 anggota; Kemakmuran hidup bersama, kemajuan kerohanian, kecerdasan pikiran bangsa Indonesia bertaqwa, berpegangan teguh pada tuntunan Tuhan Yang Maha Esa, Agama Negara ialah agama Islam diiusulkan oleh 1 anggota; Kebangsaan, Kerakyatan dan Islam diusulkan oleh 3 anggota; dan Jiwa Asia Timur Raya[28] diusulkan oleh 4 anggota.

Ketiga, mengenai bentuk negara uni atau federasi, terdapat beberapa usulan. Bentuk negara uni diusulkan oleh 17 anggota dengan alasan untuk menjamin persatuan yang kokoh dan kuat. Bentuk negara federasi (bondstaat) diusulkan oleh 4 angggota[29], sementara bentuk negara federasi *(statenbond)* diusulkan oleh 1 anggota dengan alasan bahwa *federatie uni (Statenbond)* yang disesuaikan dengan keadaan Indonesia, dimana kerajaan-kerajaan kecil yang yang telah ada dapat tetap berjalan menjadi bagian negara Indonesia, tetapi tidak mempunyai hubungan resmi ke luar negeri.

Keempat, mengenai daerah negara Indonesia. 18 anggota mengusulkan daerah negara Indonesia adalah Hindia Belanda dahulu. 1 anggota menerangkan bahwa daerah Indonesia adalah sebagian daerah "*Nederlandsch Indie*" dulu, mengingat adanya kemungkinan penggunaan aspek kebudayaan sebagai dasar dalam menentukan luas daerah negara Indonesia. Ada pula yang menyampaikan supaya kelak di kemudian hari daerah negara Indonesia dapat diperluas dengan Malaka, Serawak, Brunai, Kucing dan lain sebagainya. Usulan lainnya adalah:

28 Kedudukannya Indonesia sebagai negara merdeka di dalam lingkungan Asia Timur Raya dan Indonesia Merdeka merupakan salah suatu mata rantai yang tidak bisa dan tidak boleh dipisah-pisahkan dengan lain-lain negara Asia yang berada di dalam lingkungan kemakmuran itu; Indonesia mengakui dirinya sebagai anggota yang sejati dalam lingkungan keluarga Asia Timur Raya dan berhasrat mencapai perdamaian dunia bersendi atas kekeluargaan seluruh manusia di dunia; dalam mata rantai Asia Timur Raya, *Dai Nippon* menjadi Guru dan Pemimpinnya; Negara Indonesia sebagai anggota dalam lingkungan Asia Timur Raya senantiasa turut berusaha sekuat-kuatnya untuk mencapai *Hakko Itiu*.

29 Terdapat beberapa alasan, 2 orang berpendapat bahwa negara federasi (*bondstaat*) diajukan untuk sementara waktu sebagai permulaan negara persatuan (*eenheidsstaat)* mengingat keadaan geografis Indonesia sangat luas serta keadaan dan kemajuan penduduk yang tidak sama antar daerah; 1 orang anggota berpendapat bahwa negara serikat berdaulat (*souverein)* dibagi ke dalam negara-negara bagian yang berhak mengatur diri sendiri; dan 1 anggota berpendapat bahwa bentuk negara federasi lebih sesuai dengan tuntutan bangsa Indonesia saat ini dan mudah untuk diwujudkan; jika keadaan masyarakat dikemudian hari lebih baik maka *boondstaat* tersebut harus diubah menjadi *eendheistaat*.

Hindia Belanda ditambah Borneo Utara (Inggris) dan Timor Timur (Portugis) diusulkan oleh 1 anggota; Hindia Belanda dikurangi dengan Papua diusulkan oleh 2 anggota[30]; Hindia Belanda dikurangi dengan Papua, tetapi ditambah dengan Borneo Utara diusulkan oleh 1 anggota dengan alasan bahwa kelak hal tersebut akan dibicarkan dengan dengan negara-negara Asia Timur Raya apakah batas Indonesia dapat diperluas dengan Malaka dan Papua; Hindia Belanda ditambah daerah Melayu diusulkan oleh 1 anggota dengan alasan berdasarkan kesamaan bahasa dan tabiat; Hindia Belanda ditambah Borneo Utara (Inggris) diusulkan oleh 3 anggota[31]; Hindia Belanda ditambah Borneo Utara, Papua seluruhnya dan Malaka diusulkan oleh 2 anggota; dan Kepulauan Indonesia diusulkan oleh 1 anggota.

Kelima, mengenai Badan Perwakilan Rakyat, terdapat beberapa usulan. 3 orang anggota mengusulkan untuk mengusulkan *Tyuuoo Sangi-In*, khususnya *Tyuuoo Sangi-In* di Jawa dapat ditetapkan menjadi Badan Perwakilan Rakyat setelah dilakukan perubahan mengenai hal-hal yang perlu dalam mengatur cara pemilihan anggota-anggotanya. 5 anggota mengusulkan *Tyuuoo Sang-In* dengan ditambah dengan beberapa orang lagi[32]*;* 18 anggota mengusulkan Badan Perwakilan Rakyat baru (Parlemen)[33]; 3 anggota mengusulkan Parlemen dengan satu Dewan Rakyat; dan 1 anggota mengusulkan Parlemen dengan dua Dewan, yaitu yang terdiri atas Majelis Rendah (dipilih oleh rakyat) dan Majelis Tinggi (sementara waktu ditunjuk oleh Pemerintah).

Keenam, usulan lainnya berupa Badan Penasihat. 19 anggota mengusulkan satu Badan Penasihat sebagai pembantu dari pemimpin negara. 2 anggota berpendapat, bahwa sebagian dari badan tersebut terdiri dari orang-orang *Nippon*; 11 anggota berpendapat dalam rangka menjamin supaya Dewan Pimpinan Negara

30 Satu menerangkan sebab orang Papua termasuk orang lain. Sedangkan yang lain berpendapat: Daerah Borneo Utara (Inggris) sekarang tidak perlu dimasukkan di dalam daerah Indonesia. Akan tetapi tujuannya kelak di kemudian hari, hal itu terserah pada kebijaksanaan Pemerintah Dai Nippon Teikoku.

31 Satu berpendapat: menurut letak, jenis penduduk dan bahasanya Indonesia itu mengenai juga Semenanjung Malaya dan pulau-pulaunya.

32 Tiga anggota menerangkan bahwa *Tyuuoo Sangi-In* di Jawa diperluas dengan menambahkan masing-masing 3 atau 5 orang wakil dari Andalas, Kalimantan, Sulawesi, Sunda Kecil dan Maluku dan selama berjalan peperangan Asia Timur Raya bertindak sebagai Badan Perwakilan Rakyat. Setelah peperangan selesai dapat dibahas kembali. Dua anggota mengusulkan dalam tempo 1 tahun sesuada perang Asia Timur Raya selesai dan setelah adanya hukum dasar baru, akan diperintahkan adanya pemilihan Badan Perwakilan Rakyat yang baru. Anggota lainnya mengusulkan untuk ditambah dengan beberapa anggota penyelidik.

33 2 anggota menerangkan: Kalau Indonesia sudah merdeka diadakan Badan Perwakilan Rakyat. 11 anggota berpendapat berhubungan dengan keadaan peperangan sekarang ini, Badan Perwakilan Rakyat sebaiknya tidak diadakan, tetapi dalam 3 bulan sesudah akhirnya peperangan Asia Timur Raya, maka harus dibentuk satu Badan Perwakilan Rakyat, yang akan menetapkan Undang-Undang Dasar baru.

senantiasa mengetahui perasaan dan cita-cita rakyat, maka dibentuk Badan Penasihat Agung; 2 anggota lain menjelaskan, bahwa yang menjadi anggota Badan Penasihat seharusnya orang yang sudah berjasa terhadap negara, cakap, berpengalaman, dan memiliki wawasan (pandangan) yang luas. Selain itu, terdapat anggota yang mengusulkan jumlah anggota Badan Penasihat sekurang-kurangnya 5 orang, namun ada juga yang menusulkan 12 orang. Selanjutnya 1 anggota berpendapat bahwa mengingat perhubungan lalu lintas antara daerah-daerah bagian kepulauan Indonesia sulit bahkan terputus akibat dari suasana peperangan, maka belum memungkinkan untuk mengadakan Dewan Perwakilan Rakyat yang sempurna. Oleh karena itu untuk sementara waktu, Badan Penasihat diserahi tugas Dewan Perwakilan Rakyat hingga keadaan telah aman. Akan tetapi dalam hal ini Badan Penasihat tidak diberikan kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat. Adapun jumlah anggota Badan Penasihat yang diusulkan paling banyak 7 orang.

Selain itu, dalam Arsip A.G. Pringgodigdo, Nomor Arsip 8 terdapat beberapa usulan lain di antaranya mengenai Bentuk Sementara, Bentuk dan Kepala Negara, Soal Pembelaan, dan Soal Keuangan. *Pertama,* mengenai bentuk sementara terdapat beberapa usulan. 10 anggota mengusulkan Negara Indonesia diperintah oleh suatu Dewan Pimpinan Negara, yang terdiri dari 3 orang. Anggota-anggota Dewan Pimpinan Negara tersebut dipilih dengan suara terbanyak oleh orang-orang terkemuka diseluruh Indonesia; 1 anggota mengusulkan Pemimpin Besar dan Pemimpin Daerah yang ditunjuk oleh Balatentara *Dai Nippon* disampingnya ada Parlemen dan Majelis Penasihat; 1 anggota mengusulkan bentuk pemerintahan pegawai sekarang diteruskan dengan Wali Negeri sebagai kepalanya yang menjadi pengganti *Saikoo Sikikan;* 1 anggota mengusulkan supaya pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri dengan menteri-menterinya, Perdana Menteri ditetapkan oleh Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia; 1 anggota mengusulkan kepala negara dipilih oleh *Tyuuoo Sangi in;* 1 anggota mengusulkan *constitutionale monarchie* dengan gelar Maharaja, namun demikian gelar tersebut tidak bersifat turun temurun; dan 1 anggota mengusulkan Maha Raja sebagai kepala negara, namun tidak bersifat turun temurun dan dapat diberhentikan rakyar sebelum umur 65 tahun. Dalam hal ini Maha Raja ditunjuk dan diangkat oleh *Dai Nippon Teikoku.*

Kedua, usulan mengenai bentuk dan kepala negara diusulkan oleh 11 anggota. Secara umum, usulan yang masuk menekankan usulan bentuk negara republik dan kepala negara berupa presiden[34]. *Ketiga,* usulan mengenai pembelaan diusulkan

34 W. Ulfiah Santoso mengusulkan bentuk negara republik dimana tiap-tiap putra Indonesia dapat dipilih menjadi kepala negara; Pratalykrama mengusulkan republik yang diketuai seorang Presiden

oleh 11 anggota. Terdapat empat hal yang paling banyak diusulkan oleh anggota, yaitu mengenai anjuran untuk membentuk Tentara Negara Indonesia diusulkan oleh 7 anggota[35], kewajiban milisi umum, memperhebat latihan perang[36], dan mendirikan sekolah militer.

Keempat, usulan mengenai keuangan diusulkan oleh 9 (Sembilan) anggota. Secara umum, usulan-usulan tersebut mendorong pengelolaan keuangan yang mandiri, teratur dan transparan serta mendorong kemandirian ekonomi. Beberapa poin usulan antara lain pengelolaan keuangan harus oleh Pemerintah sendiri dengan mendirikan Bank Negara Indonesia sebagai satu-satunya bank nasional dan lembaga yang mengatur peredaran uang dan peredaran modal, serta Badan Pemeriksa Keuangan untuk mengawasi penggelolaan keuangan negara.

Selain itu, pendapatan negara diusulkan bersumber dari pajak, kekayaan alam bangsa Indonesia dan Perusahaan Negara, dengan penekanan pada penguatan Perusahaan Negara serta pengelolaan kekayaan alam bangsa oleh rakyat sendiri. Selain itu, terdapat usulan agar rencana keuangan negeri untuk satu tahun ditetapkan oleh Badan Perwakilan Rakyat dan Kepala Negara dan Menteri-Menteri.

Ada beberapa anggota yang mengusulkan agar sistem pajak yang adil dan transparan, serta kemandirian finansial negara dengan menghindari pinjaman luar negeri kecuali dalam keadaan mendesak. Di sisi lain, ekonomi rakyat harus dikembangkan secara baik melalui perdagangan, kerajinan, maupun perusahaan. Untuk mendukung usulan tersebut, diusulkan pendirian bank-bank lain seperti tabungan dan kredit dapat didirikan guna memperkuat kegiatan ekonomi rakyat di bidang perdagangan, industri, dan kerajinan Selain itu, ada sebagian tokoh mengusulkan konsep ekonomi syariah, seperti *Qiradl* dan larangan rente. ●

dan dibantu oleh Perdana Menteri; Sanoesi, A. Halim, mengusulkan republik dengan Presiden sebagai kepala negara; Aris mengusulkan republik dengan presiden sebagai kepala negara dan dibantu dengan presiden muda; Radjiman Wediodiningrat mengusulkan republik dengan presiden dibantu oleh wakil presiden; dan lain-lain.

35 Pendirian Tentara Negara Indonesia diusulkan oleh 7 Iin: Soerjo, Poerobojo, Abdoelkadir, Soedirman, Radjiman, Pratalykrma dan Ulfah. Iin-iin: Soerjo, Poerobojo dan Soedirman mengoesoelkan soepaja Peta dan Heiho diperluas dan disempurnakan untuk Tentara Negara.

36 Memperhebat latihan peran dilakukan pada Barisan-barisan Pembantu *(Seinendan, Suisintai, Hisbullah)*, seluruh Rakyat, dan murid-murid sekolah mulai Sekolah Rakyat (*Gakkutotai).*

BAB III

MASA SIDANG KEDUA BPUPK 10 JULI S.D. 17 JULI 1945



BAB III

MASA SIDANG KEDUA BADAN PENYELIDIK USAHA-USAHA PERSIAPAN KEMERDEKAAN (BPUPK) 10 JULI S.D 17 JULI 1945

3.1. Sidang Kedua BPUPK 10 Juli s.d. 17 Juli 1945

BPUPK menyelenggarakan Sidang Kedua yang berlangsung pada tanggal 10 Juli s.d. 17 Juli 1945. Secara garis besar, sidang ini membahas tentang berbagai usulan anggota BPUPK yang telah disusun selama masa reses terkait dengan hal-hal yang mungkin diperlukan untuk menjadi dasar-dasar pembentukan negara baru.

Berdasarkan Arsip Khazanah M.Yamin Koleksi Khusus dan Arsip Khazanah A.G Pringgodigdo, secara kronologis jalannya Sidang BPUPK diselenggarakan pada tanggal 10, 11, 14, 15, 16 dan 17 Juli 1945. Pada tanggal 12 dan 13, dilaksanakan rapat Panitia Hukum Dasar, Panitia Pembelaan serta Panitia Keuangan dan Perekonomian. Namun. Arsip terkait rapat pada tanggal 12 Juli dan 13 Juli tersebut masih dalam pencarian.

3.1.1. Sidang Kedua BPUPK Tanggal 10 Juli 1945

Berdasarkan Arsip M. Yamin Koleksi Khusus, Nomor Arsip 5, Sidang Kedua BPUPK tanggal 10 Juli 1945 dimulai pada pukul 10.00. Radjiman Wediodiningrat selaku Ketua Sidang BPUPK membuka rapat tersebut dengan memberikan penghormatan dan memperkenalkan 6 orang anggota baru BPUPK[1] yakni Abdul Patah Hasan, Asikin Natanegara, Soerjo Hamidjojo, Mohammad Noor, Besar, dan Abdul Kaffar. Selain itu, Radjiman Wediodiningrat juga menegaskan pentingnya

1 Dengan penambahan 6 (enam) anggota tersebut. Maka jumlah anggota pada Sidang Kedua BPUPK sebanyak 76 orang.

persatuan dan menghindari pertentangan pendapat di antara para anggota *Dokuritu Zyunbi Tyoosa-kai*[2].

> *"Sebelum membitjarakan atjara persidangan, perkenankanlah saja mengutjapkan sepatah dua patah kata pendahuluan seperti berikut:*
>
> *Di dalam persidangan ini haruslah kita senantiasa ingat, bahwa kita terikat oléh suatu kewadjiban jang dilimpahkan Pemerintah Balatentara Dai Nippon kepada kita, ja'ni menjelidiki usaha-usaha persiapan Indonésia. Maka dari itu, didalam pertukaran pikiran tentang soal-soal jang termasuk kewadjiban kita bukanlah tudjuan kita hendak tentang-menentang, berdebat-debatan, melainkan haruslah kita selalu berusaha mentjari jalan jang sebaik-baiknja untuk memenuhi kewadjiban kita tadi. Oleh karena itu sekalipun kita tidak dapat menjetudjui pendirian seorang lain, wadjiblah kita menghormati pendirian itu, pun djanganlah hendaknja kita memaksa seorang lain, supaja menerima dan menjetudjui pendirian kita sendiri.*
>
> *Di dalam persidangan ini perlu sekali setiap anggota menjatakan pendiriannja dengan merdéka, bébas, daripada pengaruh atau paksaan, oléh karena djika tidak demikian, keputusan yang harus ditentukan oléh persidangan ini bukan pendapatan Badan Penjelidik jang sedjati. Kemerdékaan, kebébasan di dalam menjatakan pendirian harus dihargai dan dihormati sepenuhnja; selain dari itu kita pun tidak boleh pula ragu-ragu di dalam menjatakan pendirian kita, jaitu merasa kedudukannja terikat oléh orang lain, ataupun karena kuatir akan mendapat tjelaan dari pihak di luar Badan Penjelidik, hal mana jang tentulah tidak mungkin akan terdjadi, oléh sebab persidangan ini bersifat rahasia. Maka di dalam suasana jang bébas dari segala paksaan itu mulai kita akan memenuhi persatuan jang tersusun dengan ichlas dan sutji hati, pun hasil-hasil yang didapat di dalam persidangan pasti murni dan sedjati. Dengan djalan ini demikian pun kita menundjukkan persatuan jang kokoh dan sedjati sebagai lambang persatuan masjarakat Indonésia jang kita kehendaki itu."*[3]

Selanjutnya, Soeroso selaku Wakil Ketua BPUPK mengingatkan kepada anggota BPUPK yang telah memberikan usulan untuk mengoreksi kembali pidatonya masing-masing pada Kepala Bagian Penulis Cepat[4]. Hal tersebut dilakukan supaya tidak terdapat banyak kekeliruan di kemudian hari. Radjiman Wediodiningrat juga memberikan kesempatan kepada anggota BPUPK yang belum mengusulkan pendiriannya secara tertulis untuk mengirimkan usulan-usulan kepada *Zimukyoku* dalam waktu 2 (dua) hari, kecuali anggota Panitia Delapan

2 Dalam Bahasa Jepang, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan yakni *Dokuritu Zyunbi Tyoosakai*.

3 ANRI. Lihat Arsip M.Yamin Koleksi Khusus, Nomor Arsip 5.

4 Kepala Bagian Penulis Cepat merupakan bagian dari Kantor Tata Usaha BPUPK (*Zimukyoku*)

yang beranggotakan Sukarno, Hatta, Ki Bagoes Hadikoesoemo, K.H.A. Wachid Hasjim, M. Yamin, Sutardjo, A.A. Maramis, dan Oto Iskandar Dinata. Radjiman Wediodiningrat kemudian mempersilahkan Sukarno selaku Ketua Panitia Delapan untuk melaporkan pekerjaan yang telah dilakukan.

Sukarno melaporkan bahwa Panitia Delapan telah memeriksa usulan-usulan yang masuk dari 40 anggota BPUPK yang menyangkut 32 hal. Usulan-usulan tersebut kemudian dibagi menjadi sembilan golongan usulan, yaitu[5]:

1) Golongan yang mengusulkan agar meminta Indonesia merdeka sesegera mungkin.
2) Golongan yang mengusulkan mengenai dasar.
3) Golongan yang mengusulkan mengenai ide akan unifikasi atau federasi.
4) Golongan yang mengusulkan ide tentang bentuk negara dan kepala negara.
5) Golongan yang mengusulkan ide mengenai warga negara.
6) Golongan yang mengusulkan ide daerah.
7) Golongan yang mengusulkan ide tentang persoalan agama dan negara.
8) Golongan yang mengusulkan mengenai pembelaan.
9) Golongan yang mengusulkan ide tentang keuangan.

Selain melaporkan masukan-masukan yang tertulis, Sukarno menyampaikan bahwa terdapat juga usulan-usulan lisan yang disampaikan oleh anggota BPUPK terutama mengenai prosedur BPUPK yang diterima dan dibahas pada pertemuan tanggal 22 Juni 1945. Sukarno menjelaskan bahwa pertemuan tersebut dihadiri oleh anggota-anggota BPUPK yang merangkap sebagai anggota *Tyuuoo Sangi In* serta anggota-anggota BPUPK yang berada di Jakarta. Pertemuan yang diselenggarakan di Gedung *Jawa Hookoo Kai* tersebut dihadiri oleh 38 anggota BPUPK. Panitia Delapan mendengarkan usul-usul dari anggota yang hadir mengenai hal prosedur yang harus dilalui supaya lekas mencapai Indonesia merdeka.

Terkait usulan Indonesia Merdeka, terdapat beberapa alasan yang dikemukakan supaya Indonesia segera lekas merdeka. Alasan pertama yakni terkait kehormatan bangsa:

> *"Seluruh dunia telah mengetahui bahwa telah bersidang Dokuritu Zyunbi Tyoosakai, Badan Penjelidik Usaha-Usaha Persiapan Indonésia Merdéka telah bersidang. Pengusul itu menganggap bahwa seluruh dunia pun ingin lekas mendengar, bagaimanakah sikap rakjat Indonésia terhadap kepada soal*

5 ANRI. Lihat Arsip M.Yamin Koleksi Khusus, Nomor Arsip 5.

kemerdékaan; bahkan mengingat kepada pesanan dari pada konferensi Duta-duta Besar di Tokio jang menetapkan akan membantu kita sekuat-kuatnja agar supaja lekas merdéka, dianggaplah oléh pengusul itu bahwa, djikalau kita tidak lekas menjelenggarakan Indonésia Merdéka, itu dianggap satu hal jang tidak sesuai dengan kehormatan bangsa."[6]

Alasan kedua terkait dengan kekhawatiran adanya pihak lain yang akan menyatakan kemerdekaan Indonesia dengan cara, pemerintahan, dan kebangsaan sesuai dengan yang pihak lain kehendaki.

"…bahwa djika bangsa Indonésia tidak lekas-lekas selesai dengan pekerdjaan menjelenggarakan negara Indonésia Merdéka menurut kehendak kita, mungkin nanti ada lain pihak jang akan menjatakan kemerdékaan Indonésia itu dengan tjara jang dia kehendaki, dengan tjara pemerintahan jang dia kehendaki, dengan pemerintah kebangsaan jang dia kehendaki."[7]

Selain dua alasan tersebut, terdapat alasan-alasan lain, yakni di antaranya: adanya keinginan rakyat untuk merdeka selekas-lekasnya; memperhebat perjuangan dan pembelaan; serta adanya kegentingan mengenai pengaruh musuh terhadap pikiran-pikiran rakyat sehingga hilangnya semangat rakyat untuk merdeka.

Selanjutnya, Sukarno menegaskan kembali bahwa usulan-usulan yang masuk menuntut supaya Indonesia merdeka sesegera mungkin. Oleh sebab itu, Sukarno mengusulkan beberapa hal kepada Radjiman Wediodiningrat yaitu:

"…

1) *Badan Penjelidik ini menentukan bentuk Negara dan menjusun Hukum Dasar Negara.*
2) *Hukum Dasar itu dan minta agar dengan selekas-lekasnja diadakan Badan Persiapan Kemerdekaan*[8] *jang kewadjibannja ialah sekadar menjelenggarakan negara Indonésia Merdéka di atas Hukum Dasar jang ditentukan oleh Badan Penjelidik, serta melantik pemerintah nasional.*
3) *Soal tentara kebangsaan dan tentang keuangan."*[9]

Sukarno menyerahkan usulan-usulan tersebut sepenuhnya kepada Ketua Sidang BPUPK (Radjiman Wediodiningrat) untuk menentukan sikap terkait keputusan Panitia Delapan. Penyerahan keputusan kepada ketua ini disampaikan

6 ANRI. Lihat Daftar Arsip M. Yamin Koleksi Khusus, Nomor Arsip 5.

7 ANRI. Lihat Daftar Arsip M. Yamin Koleksi Khusus, Nomor Arsip 5.

8 Badan Persiapan Kemerdekaan yang dimaksud merupakan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

9 ANRI. Lihat Daftar Arsip M.Yamin Koleksi Khusus, Nomor Arsip 5.

Sukarno, karena Panitia Delapan menyadari bahwa proses kerja Panitia Delapan menyimpang dari aturan formil yang telah diputuskan bersama. Meskipun demikian, pertemuan tersebut dilakukan karena adanya penyesuaian terhadap desakan untuk "merdeka selekas-lekasnya" dalam mengantisipati berdirinya *Netherlands Indies Civil Administration*[10] yang akan menyebar ke seluruh wilayah Indonesia dan mengancam rencana kemerdekaan Indonesia.

Sukarno, dalam kesempatan itu juga menyampaikan bahwa masa persidangan kedua Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan ditujukan untuk menyelesaikan Hukum Dasar. Sukarno mengharapkan agar pada sidang kedua tersebut hendaknya menjadi sidang terakhir BPUPK. Untuk itu, Sukarno mengharapkan para anggota BPUPK tidak meninggalkan sidang sebelum Hukum Dasar diselesaikan.

Sukarno kemudian melanjutkan laporannya. Ia melaporkan bahwa pada pertemuan tanggal 22 Juni 1945 terjadi perbedaan pendapat terkait rumusan dasar negara antara golongan kebangsaan dengan golongan agama. Untuk mengatasi perbedaan tersebut, disepakati untuk membentuk panitia berjumlah 9 orang (Panitia Sembilan) yang terdiri dari Sukarno, Moh. Hatta, A.A. Maramis, Abikoesno Tjokrosoejoso, Moezakkir, Agus Salim, Ahmad Soebardjo, K.H.A Wachid Hasyim, dan M. Yamin. Panitia tersebut menghasilkan rancangan Pembukaan Hukum Dasar[11]. Berikut merupakan Rancangan Pembukaan (*Preambule*) Hukum Dasar yang disusun oleh Panitia Sembilan yang disepakati pada tanggal 22 Juni 1945:

> *"Pembukaan: Bahwa sesungguhnya kemerdékaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka pendjadjahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.*
>
> *Dan perdjuangan pergerakan kemerdékaan Indonésia telah sampai kepada saat jang berbahagia dengan selamat-sentausa mengantarkan Rakyat Indonésia ke depan pintu gerbang Negara Indonésia yang merdéka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.*
>
> *Atas berkat Rahmat Allah Jang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oléh keinginan luhur, supaja berkehidupan kebangsaan jang bebas, maka Rakjat Indonésia menjatakan dengan ini kemerdékaannja.*

10 *Netherlands Indies Civil Administration* (NICA) adalah organisasi semi-militer yang didirikan oleh pemerintah Belanda di pengasingan pada bulan April 1944, dengan tujuan memulihkan kekuasaan kolonial Belanda di Hindia Belanda (sekarang Indonesia) setelah kekalahan Jepang yang diperkirakan dalam Perang Dunia II. NICA ditugaskan untuk membangun kembali administrasi sipil dan sistem hukum setelah pendudukan Jepang.

11 ANRI. Lihat Daftar Arsip M. Yamin Koleksi Khusus, Nomor Arsip 5.

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonésia Merdéka jang melindungi segenap Bangsa Indonésia dan seluruh tumpah darah Indonésia, dan untuk memadjukan kesedjahteraan umum, mentjerdaskan kehidupan Bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia jang berdasarkan kemerdékaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdékaan Kebangsaan Indonésia itu dalam suatu Hukum Dasar Negara Indonésia jang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonésia jang berkedaulatan Rakyat, dengan berdasar kepada: ***Ke-Tuhanan, dengan kewadjiban mendjalankan sjari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknja, menurut dasar kemanusiaan jang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakjatan jang dipimpin oleh hikmat-kebijaksanaan dalam permusjawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.***[12]

Sukarno menyatakan bahwa ia sangat yakin rancangan *Preambule* Hukum Dasar tersebut dapat menghubungkan dan mempersatukan berbagai aliran yang ada di kalangan anggota-anggota *Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai* dan telah disetujui oleh wakil-wakil mereka yang berada dalam Panitia Sembilan. Dalam pidato tersebut, Sukarno juga kembali menegaskan pentingnya persatuan untuk mewujudkan Indonesia merdeka selakas-lekasnya.

"Persatuan membawa kekuatan, tetapi kekuatan tidak boleh tidak pun menjelenggarakan persatuan. Siapa jang bersatu, bangsa jang bersatu tentu bangsa itu kuat; bangsa jang kuat, tentu bersatu. Marilah kita sekarang menundjukkan kehadapan Allah S.W.T dan di hadapan manusia seluruh dunia melintasi lima benua dan tudjuh Samudera, bahwa bangsa Indonesia telah kuat untuk merdéka, dan oléh karenanja bangsa Indonésia itu bersatu bulat dan tidak retak di dalam dada bangsa itu. Persatuan membawa kekuatan, kekuatan membawa persatuan. Siapa jang tidak bersatu tidak kuat. siapa tidak kuat, tidak bersatu. "Dharma Eva, Hato Hanti".[13]

Di akhir laporannya, Sukarno menyatakan bahwa Panitia Sembilan menyadari bahwa pada masa itu pengaruh *Dai Nippon* terhadap persiapan kemerdekaan masih ada. Meskipun demikian, tekad merdeka selekas-lekasnya tidak tergantung kepada keputusan *Dai Nippon*. Panitia Sembilan mengibaratkan *Dai Nippon Teikoku* sekadar membantu, sedangkan kemerdekaan Indonesia tidak bisa ditunda-tunda dan tidak diatur oleh siapapun juga. Sukarno juga meminta agar Hukum Dasar bisa diselesaikan selekas-lekasnya dalam sidang kedua BPUPK pada tanggal 10 Juli s.d. 17 Juli 1945 tersebut.

12 ANRI. Lihat Daftar Arsip M. Yamin Koleksi Khusus, Nomor Arsip 5.
13 ANRI. Lihat Daftar Arsip M. Yamin Koleksi Khusus, Nomor Arsip 5.

Menanggapi laporan Sukarno, Radjiman Wediodiningrat mengucapkan terima kasih atas laporan pekerjaan Panitia Delapan dalam menyelidiki usulan pendirian negara Indonesia merdeka oleh para anggota BPUPK. Dengan demikian, Radjiman Wediodiningrat menerima rancangan-rancangan yang telah disusun dan disampaikan oleh Sukarno dalam laporannya.

Rapat dilanjutkan kembali pada pukul 12.16. Radjiman Wediodiningrat memberikan kesempatan kepada anggota BPUPK untuk menyampaikan pendapat mengenai agenda yang perlu dibahas. Berbagai pendapat dikemukakan dari anggota-anggota BPUPK dalam rapat tersebut tentang agenda yang akan dibahas pada persidangan tanggal 10 Juli 1945. Beberapa anggota mengusulkan agar *Preambule* dibahas terlebih dahulu. Namun, beberapa anggota lainnya mengusulkan untuk membahas bentuk negara, karena telah setuju dengan rancangan Rancangan Pembukaan (*Preambule*) Hukum Dasar tersebut. Selanjutnya, Radjiman Wediodiningrat memberikan kesempatan kepada seluruh anggota untuk menyampaikan pendapatnya masing-masing.

Kesempatan pertama diberikan kepada Wongsonagoro. Wongsonagoro berpendapat bahwa hendaknya terdapat dua tahapan bentuk negara yaitu; *pertama*, bentuk negara sementara untuk mencapai merdeka selekas-lekasnya; dan *kedua*, setelah merdeka, bentuk negara disesuaikan dengan kehendak dan kemauan rakyat (*votum* rakyat). Bagi Wongsonagoro hal tersebut bertujuan untuk menghindari kesukaran di kemudian hari.

> *"...untuk terlebih dahulu menghindarkan kesukaran, maka bilamana perkataan republik harus dipakai sekarang, saja mufakat djuga, maka asal di samping itu haruslah formeel dinjatakan, bahwa bentuk itu adalah untuk sementara waktu ialah sambil menanti votum rakjat. Saja dapat menjetujui hal jang demikian, ketjuali bilamana ada djalan lain jang belum dapat saja adjukan."*[14]

Woerjaningrat sependapat dengan pandangan Wongsonagoro. Woerjaningrat menambahkan agar bentuk negara yang akan disetujui dalam rapat tersebut harus dapat segera dilaksanakan. Sementara itu, Ki Bagoes Hadikoesoemo berpendapat bahwa perdebatan mengenai republik dan monarki dapat menimbulkan perpecahan yang menguntungkan musuh mengingat kemerdekaan harus diraih selekas-lekasnya.

14 ANRI. Lihat Daftar Arsip M. Yamin Koleksi Khusus, Nomor Arsip 5.

Selanjutnya, terkait Uni atau federasi, Soesanto memilih Uni sebagaimana diusulkannya dalam rancangan Hukum Dasar. Terkait republik atau kerajaan, Soesanto mengemukakan bahwa masyarakat Indonesia hanya mengenal kerajaan sebagai bentuk negara. Akan tetapi, pada masa itu sulit untuk mengangkat seorang raja dari raja-raja yang ada sebab akan menimbulkan ketidakpuasan dari rakyat yang rajanya tidak dipilih menjadi kepala negara. Demi menjamin persatuan dan desakan untuk segera membentuk negara, maka Soesanto merancang adanya kepala negara yang dipilih untuk masa jabatan tertentu. Jabatan tersebut tidak disebut presiden, melainkan kepala negara yang sangat bersahaja dan dicintai oleh rakyat, dan kelak dapat dinobatkan menjadi raja.

> *"...djadi sukarnja, ialah memilih radja pada waktu sekarang. Seandainya jang dipilih mendjadi radja itu salah satu dari pada radja-radja jang sekarang ada, maka menurut hemat saja, tidak adalah radja jang dapat diterima dengan puas oleh seluruh rakjat. Apabila jang didjadikan radja itu lain daripada radja-radja jang sekarang ada, maka pun menurut hémat kami mungkin ia oléh seluruh rakjat diterima sebagai pemimpin negara tetapi tidak atau belum sebagai radja. Maka, untuk mendjamin persatuan, kami merantjangkan adanja kepala negara jang dipilih untuk waktu jang tertentu tetapi tidak disebut presidén, dan bentuk negara jang tidak disebut republik malahan dalam undang-undang dasar dimuat kemungkinan, bahwa kepala negara jang sangat bersahadja dan ditjintai oleh rakjat, dapat dinobatkan djadi radja kemudian hari."*[15]

Selanjutnya, Dahler dalam pendapatnya mengatakan bahwa ia memilih kerajaan sebagai bentuk negara. Hal ini melihat keadaan bangsa Indonesia secara umum yang masih bertalian teguh dengan adat istiadat. Namun demikian, Dahler juga berpendapat jika bangsa Indonesia dengan keyakinan tentang haknya sendiri menghendaki bentuk republik, maka ia akan turut bekerja dalam menyusun negara Republik Indonesia.

Setelah itu, M. Yamin mengemukakan pendapatnya mengenai bentuk negara yang diusulkan. M. Yamin memberikan beberapa alasan mengenai pentingnya Indonesia memiliki bentuk negara dan harus segera menentukan bentuk negara. Beberapa alasan yang diungkapkan yakni *pertama,* rakyat tidak menginginkan negara yang tidak memiliki bentuk karena dianggap dapat memperlambat terwujudnya kemerdekaan Indonesia. *Kedua,* rakyat pasti tidak puas jikalau negara tidak berbentuk. *Ketiga,* negara yang tidak berbentuk tentunya tidak memiliki status yang jelas. Status internasional tidak dapat dicapai dengan negara yang

15 ANRI. Lihat Daftar Arsip M.Yamin Koleksi Khusus, Nomor Arsip 5.

tidak berbentuk. *Keempat,* siapa yang hendak mendirikan negara yang tidak berbentuk akan menunda penyelesaian berbagai kesulitan di dalam negara yang akan dibangun.

Setelah menyampaikan alasan penting untuk segera menentukan bentuk negara, M. Yamin kemudian menyampaikan beberapa alasan keberatannya kepada bentuk negara monarki. *Pertama,* keturunan dari seorang pemimpin dalam suatu sistem monarki tidak memberi jaminan untuk melahirkan kepala negara yang kuat dan sempurna. *Kedua,* rakyat pada umumnya menolak untuk diperintah oleh raja secara turun-temurun. Bagi M. Yamin, pembagian kekuasaan dalam bentuk negara monarki cenderung menciptakan sistem oligarki atau sistem pemerintahan kekeluargaan. *Ketiga,* keberatan-keberatan yang lain berhubungan dengan pembagian kekuasaan dalam negara monarki yang lekat dengan oligarki atau suatu pemerintahan kekeluargaan. Meskipun monarki sebenarnya dapat dibatasi dengan jalan konstitusi, tetapi menurut M. Yamin bentuk monarki itu sendiri tidak diinginkan oleh rakyat. Sementara dalam Indonesia merdeka, kekuasaan akan dimiliki oleh rakyat sehingga kekuasaan rakyat tidak dapat diatur di dalam bentuk negara monarki.

Keempat, meskipun kenang-kenangan terhadap kejayaan monarki masih melekat, namun bangsa Indonesia tidak dapat dikaitkan dengan tradisi monarki masa lampau. Selain itu, dalam pergerakan kemerdekaan tidak terdengar usulan untuk membentuk suatu monarki. Menurut M. Yamin, cita-cita kemerdekaan yang diberkembang pada masa pergerakan adalah suatu negara Indonesia yang di dalamnya terdapat pembagian kekuasaan rakyat dalam bentuk republik.

M. Yamin kemudian menyimpulkan bahwa bentuk negara yang sempurna dan yang mampu memberi jaminan kepada bangsa dan tanah air ialah bentuk republik. Ada beberapa alasan yang dikemukakan. *Pertama,* rakyat Indonesia menghendaki bentuk negara republik. *Kedua,* negara hendaknya dijalankan secara perundingan dan pembagian kekuasaan. Hal tersebut dapat dilaksanakan dalam suatu negara yang tersusun dalam bentuk republik dan dipimpin oleh kepala negara yang dipilih oleh Badan Permusyawaratan Rakyat. *Ketiga,* negara Indonesia didirikan tidak hanya berdasarkan syarat kebangsaan, kemauan rakyat, atau perintah agama, tetapi harus juga memenuhi status internasional. Di akhir pidatonya, M. Yamin meminta ketua sidang untuk mengadakan pemilihan untuk menentukan bentuk negara monarki atau republik.

Selanjutnya, Singgih diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya. Singgih mengemukakan bahwa kedudukan suatu negara di dunia

internasional tidak tergantung pada pembentukan negara, melainkan bergantung pada kekuatan sendiri. Ia menganjurkan agar menyudahi perselisihan pandangan terkait bentuk negara. Mengenai bentuk negara, Singgih berpendapat untuk diserahkan kepada keputusan rakyat.

Setelah itu, Soekardjo menyampaikan bukan bentuk negara yang penting, melainkan jiwa dari bentuk negara, yakni pemimpin, kepala negaranya. Bentuk adalah benda mati, sedangkan kepala negara adalah "*bahan yang hidup*".

> *"Tetapi kepala negara adalah bahan yang hidup. Di dalam tangan kepala negara, di dalam orangnya kepala negara harus dapat dijelmakan keadilan, kesucian, kesatuan dan terutama sekarang ini dinamiek perang. Maka dari itu sekali lagi bukan bentuknya tetapi jiwanya, orangnyalah yang terpenting"*[16]

Menurut Soekardjo, kepala negara harus dipilih secara adil melalui mekanisme yang mencerminkan semangat gotong royong. Ia berpendapat bahwa Indonesia Merdeka sepatutnya dibentuk sesuai dengan tabiat jiwa ketimuran yang asli, yakni semangat gotong royong. Selain itu, Soekardjo menganjurkan agar bentuk negara tidak bersifat sementara, melainkan segera ditentukan bentuk negara baik republik ataupun monarki. Dalam pandangannya, bentuk republik lebih sesuai karena dianggap paling dekat dengan prinsip gotong royong.

Selanjutnya, pendapat lainnya diusulkan oleh Soekiman. Ia berpendapat bahwa:

> *"Bagi saja soal republik atau keradjaan itu, di dalam djaman sekarang, buat saja mendjadi suatu hal "etiket" sadja, sebab di dalamnja terdjaminlah atau diakuilah kekuasaan jang terpokok dari pada rakjat, kedaulatan rakjat; walaupun dibentuk di dalam suatu negara jang berbentuk keradjaan di dalam djaman modern itu tidak ada lagi suatu bentuk keradjaan seperti dulu "despotisch" atau "feodalisch".*[17]

Soekiman menambahkan bahwa untuk mempersatukan perbedaan pandangan antara yang memilih bentuk negara kerajaan dan bentuk negara republik, perlu ada etiket baru yang mengandung prinsip yang sesungguhnya sama, yaitu kepala negara mesti dipilih sewaktu-waktu.

> *"... djadi, saudara2, kalau demikian halnja dan saja kira bahwa kita tidak akan dipengaruhi oleh sentimen sadja – kalau sudah terang bagi meréka atau bagi kita jang menghendaki bentuk keradjaan, tetapi tidak memakai*

16 ANRI. Lihat Daftar Arsip M.Yamin Koleksi Khusus, Nomor Arsip 5.

17 ANRI. Lihat Daftar Arsip M.Yamin Koleksi Khusus, Nomor Arsip 5.

prinsip keradjaan, kalau memang demikianlah djalan jang dipilih untuk mempersatukan kita, apakah tidak bisa kiranja didapat suatu etiket baru jang sesungguhnja bisa diterima oleh kita semua? Etiket baru jang mengandung prinsip jang sesungguhnya sama, jaitu kepala negara harus dipilih pada waktu-waktu jang bertentu. Jadi dengan begitu pertentangan antara prinsip keradjaan dan prinsip republik sudah tidak ada lagi..."[18]

Anggota BPUPK selanjutnya yang mengemukakan pendapat adalah Sanoesi. Sanoesi berpendapat bahwa hakikatnya seseorang yang diangkat menjadi raja tidak boleh memikirkan diri sendiri atau kerabatnya atau keluarganya, namun harus memikirkan kepentingan semua orang. Jika raja masih terpengaruh hawa nafsu keduniaan, maka akan "*menyebabkan kerusakan, kebinasaan segala harta benda rakyat; bahkan jiwa rakyat diambil, dimakan olehnya*".[19] Oleh karena itu, Sanoesi ragu jika harus mengangkat seorang raja menjadi kepala negara. Sehingga, Sanoesi berpendapat bahwa kepala negara harus dipilih oleh rakyat.

Setelah mendengarkan berbagai pendapat dari para anggota BPUPK terkait dengan bentuk negara, Radjiman Wediodiningrat memutuskan untuk melakukan pemilihan untuk menentukan bentuk negara secara tertulis. Kemudian Soeroso membentuk satu komisi yang terdiri dari Pratalykrama, Sanoesi, dan Dasaad yang ditunjuk menjadi ketua komisi tersebut. Dasaad sebagai ketua komisi melaporkan bahwa jumlah anggota yang hadir pada rapat tersebut adalah 64 orang. Setelah dilakukan pemilihan, 55 orang memilih republik, 6 orang memilih kerajaan, 1 orang abstain, dan 2 lainnya memilih lain-lain[20]. Berdasarkan hasil pemilihan tersebut, Radjiman Wediodiningrat memutuskan bahwa bentuk negara yang dipilih dengan suara terbanyak yakni republik. Dengan diputuskannya bentuk negara, maka rapat diistirahatkan sampai pukul 16.35.

Setelah keputusan memilih republik sebagai bentuk negara Indonesia dilaksanakan, agenda selanjutnya membahas tentang wilayah batas negara Indonesia. Sidang dibuka kembali oleh Radjiman Wediodiningrat. Sidang tersebut membahas tentang batas negara. Di awal sidang, terjadi perbedaan pendapat antara Radjiman Wediodiningrat dengan Moh. Hatta dan Sukarno. Radjiman Wediodiningrat berpendapat bahwa batas negara perlu dicantumkan ke dalam hukum dasar, sedangkan, menurut Hatta dan Sukarno, batas negara tidak perlu masuk ke dalam hukum dasar. Untuk menengahi perselisihan pendapat tersebut,

18 ANRI. Lihat Daftar Arsip M.Yamin Koleksi Khusus, Nomor Arsip 5.
19 ANRI. Lihat Daftar Arsip M.Yamin Koleksi Khusus, Nomor Arsip 5.
20 ANRI. Lihat Daftar Arsip M.Yamin Koleksi Khusus, Nomor Arsip 5.

Radjiman Wediodiningrat mempersilahkan anggota BPUPK lainnya untuk mengemukakan pendapat tentang batas negara.

Woerjaningrat mengusulkan bahwa batas wilayah Indonesia meliputi daerah-daerah yang dapat dihubungi dan dapat dimerdekakan tanpa harus mengacu pada wilayah bekas kekuasaan Belanda dahulu.

> *"...Sebetulnja bagi saja sendiri, batas Indonésia tentunja sedikit-sedikitnja seperti waktu djaman Belanda dulu. Akan tetapi jang menjadi pertanjaan pada waktu ini apa bisa, apakah dapat ditentukan begitu; maka saja tadi djuga mengatakan semua itu, dan kalau memang akan diadakan negara, djangan ditanyakan batas jang begitu akan tetapi saja mengusulkan batas-batas meliputi daerah jang sudah dapat dihubungi dan jang dapat dimerdekakan..."*.[21]

Moezakkir berpendapat bahwa wilayah Indonesia yang hendak dibentuk sesuai dengan wilayah kekuasaan pada zaman Majapahit dan Sriwijaya. Namun, menurutnya generasi muda menginginkan wilayah Indonesia lebih luas daripada wilayah kekuasaan pada masa kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Moezakkir juga menegaskan alasan pentingnya membentuk negara dan menetapkan wilayah negara, yakni memiliki kesanggupan dan kekuatan dalam mempertahankan dan memperhatikan wilayah tersebut. Selain itu, Moezakkir pun mengusulkan agar bangsa Melayu yang tinggal di Semenanjung Melayu menjadi bagian dari tanah air dengan kerelaan bangsa Melayu di wilayah tersebut. Ia menambahkan bahwa Papua juga perlu menjadi bagian dari tanah air.

M. Yamin menyampaikan beberapa syarat yang menjadi dasar dalam pembentukan negara.

> *"Pertama-tama sekali, jaitu tidaklah sadja berdasar kepada dasar hukum internasional, tetapi djuga berdasar kepada jang lebih tinggi dari pada itu, maka bangsa jang tidak merdéka hendak mendjadi merdéka, jaitu dasar kemanusiaan, kemauan Illahi, jang memberi kesempatan kepada masjarakat untuk bertanah air. Maka menurut dasar ini jang akan mendjadi daerah susunan negara republik Indonésia, ialah tumpah darah Indonesia. Djadi dengan pelantikan negara baru ini, dengan segala kesutjian, tumpah darah Indonésia mendjadi negara, daerah negara republik Indonésia.*
>
> *Dasar jang kedua, jaitu hendaklah negara, daerah negara ini meliputi tanah kepungan atau enclaves. Sejarah dunia telah membuktikan bagaimana hebatnja soal-soal seperti tanah Djerman, Tjecho-Slowakije dan negara-negara di tanah lain jang semenjak perdjandjian Versailles mengadakan*

21 ANRI. Lihat Daftar Arsip M.Yamin Koleksi Khusus, Nomor Arsip 5.

enclaves, ialah jang dibuat oleh negeri-negeri Sekutu setelah perdamaian, untuk menimbulkan peperangan baru lagi. Dalam negara kita hendaklah enclaves, tanah kepungan itu dihilangkan, karena beberapa paham pun telah mengemukakan, bahwa tumpah darah Indonésia jang akan mendjadi daerah Republik Indonésia adalah bulat ke luar dan bulat djuga ke dalam.

Dasar ketiga, jang akan meliputi kehendak kita untuk mendjadikan daerah tumpah darah kita daerah negara, hendaklah djuga dibatasi oleh satu dasar kemanusiaan, jang membatasi nafsu kita untuk meluaskan daerah negara kita. Nafsu itu jang diikuti oleh beberapa konferensi internasional, jang juga diucapkan oleh Jozef Stalin, jaitu bahwa kita tidak akan memberikan sedjengkal daerah tumpah darah kita kepada kekuasaan lain, tetapi kita djuga tidak menghendaki sedjengkal tumpah darah jang bukan tanah air kita." [22]

M. Yamin berpendapat agar wilayah Hindia Belanda jangan dijadikan ukuran dalam menentukan wilayah Indonesia, melainkan tunduk kepada dasar yang telah dimajukan, yaitu yang akan menjadi Negara Republik Indonesia, tumpah darah Indonesia yang bulat. Selanjutnya, M. Yamin mengusulkan agar daerah tumpah darah Indonesia terdiri dari daerah Kepulauan Delapan[23] dengan pulau-pulau kecil sekelilingnya, antara lain: Sumatra dan pulau-pulau kecil sekelilingnya; Melayu dengan pulau-pulau kecil sekellingnya; Borneo dengan pulau-pulau kecil sekelilingnya; Jawa dengan pulau-pulau kecil sekelilingnya; Sulawesi dengan pulau-pulau kecil sekelilingnya; Sunda kecil dengan pulau-pulau kecil besertanya; Maluku dengan pulau-pulau kecil di antaranya; dan Papua dengan pulau-pulau kecil sekelilingnya. M. Yamin menambahkan bahwa seluruh tanah Indonesia yang menjadi wilayah Indonesia diambil dan tidak dibiarkan lepas dari kekuasaan Republik Indonesia.

Selanjutnya, Abdul Kaffar mengemukakan bahwa ia mewakili rakyat Madura setuju dan bergembira dengan bentuk negara Indonesia yakni bentuk Republik. Abdul Kaffar setuju dengan pendapat M. Yamin soal wilayah Indonesia. Menurutnya, hal ini disebabkan karena sebagai pengurus dari Badan Pembelaan yang selalu mengikuti pergerakan tenaga pemuda di lapangan-lapangan Asia Timur, ia melihat para pemuda baik di Jawa, Sulawesi, Birma dan Shonanto[24] berjuang

22 ANRI. Lihat Daftar Arsip M.Yamin Koleksi Khusus, Nomor Arsip 5.

23 Kepulauan Delapan merujuk pada Sumatera, Melayu, Borneo, Jawa, Sulawesi, Sunda Kecil, Maluku, dan Papua.

24 Shonanto yang dimaksudkan merujuk pada Wilayah Singapura saat ini. Pendudukan Jepang di Singapura adalah periode dalam sejarah Singapura antara tahun 1942 hingga tahun 1945, ketika pasukan Jepang menduduki Singapura selama Perang Dunia II, setelah mengalahkan pasukan gabungan Australia, Britania Raya, India dan Malaya. Pendudukan ini menjadi poin balik utama pada sejarah beberapa negara, termasuk Jepang dan Britania Raya, dan lalu koloni Singapura itu sendiri.

dengan "*mengalirkan darahnya*", "*dengan ikhlas darahnya*" dalam peperangan saat itu.

Soemitro Kolopaking menegaskan bahwa yang terpenting yakni mencapai cita-cita kemerdekaan selekas-lekasnya. Untuk itu, demi mempercepat pekerjaan, ia mengusulkan agar yang termasuk wilayah Indonesia adalah bekas kekuasaan Hindia Belanda. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa jika Indonesia merdeka nantinya dan terdapat permintaan dari rakyat di wilayah Malaya Selatan dan Borneo Utara untuk bergabung dengan Indonesia, maka akan disambut dengan terbuka dan senang hati.

Rapat kemudian ditutup oleh Radjiman Wediodiningrat pada pukul 18.00. Pembahasan mengenai wilayah akan dilanjutkan besok pagi pukul 10.00.

3.1.2. Sidang Kedua BPUPK Tanggal 11 Juli 1945

Terdapat dua agenda yang terjadi pada tanggal 11 Juli 1945, yaitu Sidang BPUPK dan Rapat Panitia Hukum Dasar. Agenda Sidang BPUPK adalah melanjutkan pembahasan mengenai persoalan batas negara dan pembahasan mengenai Hukum Dasar, yaitu mengenai pokok persoalan yang dapat menjadi bahan dan masukan dalam menyusun Hukum Dasar. Dalam Sidang BPUPK tersebut, dibentuk suatu komisi untuk menyelesaikan dan merancang Hukum Dasar berdasarkan usulan-usulan yang telah dikemukakan. Selanjutnya komisi tersebut menyelesaikan dan merancang Hukum Dasar dalam Rapat Panitia Hukum Dasar.

3.1.2.1. Sidang BPUPK

Berdasarkan Arsip M. Yamin Koleksi Khusus, Nomor Arsip 6, pembahasan mengenai wilayah negara Indonesia dilanjutkan pada sidang tanggal 11 Juli 1945 yang dibuka oleh Radjiman Wediodiningrat pada pukul 10.50. Mengingat persoalan batas negara belum dapat diputuskan pada sidang di hari sebelumnya, Radjiman Wediodiningrat selaku ketua sidang memberikan kesempatan kepada anggota lain yaitu Moh. Hatta untuk menyatakan pendiriannya.

Moh. Hatta berpendapat bahwa wilayah Indonesia adalah wilayah bekas jajahan Belanda. Menurut Moh. Hatta, bergabung atau tidaknya Malaka ke dalam wilayah Indonesia, hendaknya diserahkan kepada rakyat Malaka itu sendiri. Begitu juga dengan Papua, diserahkan kepada rakyat Papua itu sendiri. Moh. Hatta dalam

Singapura kemudian dinamakan Syonan (Jepang: 昭南, Hepburn: *Shōnan*, Kunrei-shiki: *Syônan*), atau secara resmi Syonan-to (Jepang: 昭南島, Hepburn: *Shōnan-tō*, Kunrei-shiki: *Syônan-tô*) yang berarti "Cahaya Selatan".

pendiriannya menyampaikan kekhawatirannya terkait penentuan batas wilayah yang *"seolah-olah"* dimulai dengan tuntutan yang agak imperialistis. Oleh sebab itu, Moh. Hatta mengingatkan supaya dalam menentukan wilayah tanah air Indonesia tidak didasarkan pada alasan-alasan yang menyerupai semangat imperialistis, melainkan dengan semangat yang ditujukan pada pertahanan negara.

> *"…saja dengar kemarin uraian-uraian jang agak menguatirkan, oleh karena dapat timbul kesan keluar, bahwa kita seolah-olah mulai dengan tuntutan jang agak imperialistis…..hendaklah kita mengadjak pemuda kita berpikir secara realistis sedikit dan menghilangkan nafsu yang mau meluap ke luar, mengubah tujuannja menjadi meluap ke dalam, membangunkan negara dengan sebaiknja dan mempertahankan negara kita dengan sehebat-hebatnja.*
>
> *….Marilah kita menentukan dasar tanah air kita menurut garis internasional jang tetap, jaitu Hindia Belanda dulu. Bagi saja sendiri tidak ada kebenaran, kalau tanah Papua diberikan kepada kita. Dan tentang Malaka, biarlah diserahkan kepada rakjat Malaka, apakah mereka mau berdiri sendiri ataukah bersatu dengan Indonésia, tetapi djanganlah dituntut oleh pihak Indonésia. Seolah-olah kita sebelum merdeka, sudah menganjurkan politik imperialisme: mau ini, mau itu. Djadi mengenai Malaka, kalau rakyat Malaka sendiri, mau bersatu dengan kita, kita terima mereka dengan dua belah tangan terbuka. Tetapi saja kemukakan di sini djanganlah kita mengeluarkan alasan-alasan jang agak menjerupai semangat imperialistis. Biarlah kita hidup dalam daerah lingkungan kita sendiri".*[25]

Menanggapi pendapat Moh. Hatta, Sukarno mengemukakan bahwa sebagai orang yang seumur hidupnya menentang imperialis, ia tak sekalipun pernah menyatakan bahwa Indonesia itu hanyalah sebatas daerah bekas kekuasaan Hindia Belanda. Sukarno menekankan pentingnya membicarakan daerah Indonesia dengan memperhatikan kepentingan nasional Indonesia sendiri, tidak sebagai ahli waris Belanda, dan tidak diikat oleh sesuatu moral yang diadakan oleh Belanda. Sukarno juga mengemukakan adanya permintaan dari para pemuda serta seorang pemimpin Malaya[26] yang menghendaki agar Malaya dimasukkan ke dalam daerah Indonesia. Sementara Papua berdasarkan catatan sejarah, masuk dalam wilayah kekuasaan Majapahit sehingga tidak lepas dari wilayah Indonesia. Dengan demikian, ia berpendapat bahwa negara Indonesia Merdeka harus meliputi pula Malaya dan Papua.

25 ANRI. Lihat Daftar Arsip M. Yamin Koleksi Khusus, Nomor Arsip 6.

26 Daerah Malaya yang dimaksud oleh Sukarno sama dengan daerah Malaka yang disebut oleh Moh. Hatta, yakni wilayah Singapura dan Malaysia dulu.

Sejalan dengan Sukarno, Soetardjo juga berpendapat bahwa Malaya dan Papua masuk dalam wilayah Indonesia. *Pertama*, terkait Malaya, Soetardjo menceritakan bahwa sewaktu ia dan 19 orang saudara-saudara dari Jawa pergi ke *Nippon* dan singgah di Shonanto, mereka berkali-kali diminta untuk mengadakan pertemuan dengan wakil-wakil dari rakyat di Malaya; tidak hanya putra-putra Indonesia yang bertempat tinggal di situ, tetapi juga wakil-wakil dari penduduk Malaya asli. Rakyat Malaya menyatakan keinginan agar apabila Indonesia Merdeka, Malaya dapat dimasukkan ke dalam bagian wilayah Indonesia. Adapun terkait dengan Papua, Soetardjo berpendapat bahwa keputusan persidangan harus dapat menentukan status Papua karena jika Papua terlepas dari bagian bangsa Indonesia, maka hal tersebut akan menyebabkan pertikaian dan perselisihan. Maka dari itu, Soetardjo mengusulkan agar Papua dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia Merdeka.

Pendapat lain terkait wilayah Indonesia Merdeka dikemukakan oleh Agus Salim. Ia memberikan pandangan berkenaan dengan daerah Tanah Malayu, Serawak, Brunei, Sandakan dan Papua, yang menjadi pokok pertikaian dalam sidang saat itu. Menurut Agus Salim, jika ditilik dari riwayat bangsa Indonesia, sebagian besar dari tanah pesisir *Nieuw Guinea* merupakan daerah taklukan kerajaan Ternate sebelum dijatuhkan oleh kekuasaan Portugal dan Spanyol. Jadi, jejak bangsa Indonesia di *Nieuw Guinea* memang sudah lama. Adapun terkait tanah Melayu, seandainya Inggris tidak menduduki Melayu, maka tanah tersebut merupakan tanah orang Indonesia. Namun, politik Inggris telah melemahkan kedudukan bangsa Indonesia di medan ekonomi di Tanah Melayu itu, sebab politik Inggris tidak memikirkan siapa yang lebih berhak atas tanah itu tetapi memilih siapa yang lebih cepat memberi cukai untuk kepentingan Inggris. Oleh sebab itu, tanah Melayu menjadi daerah tempat kekuasaan Inggris untuk berkebun, berladang dan bertambang dengan menggunakan peralatan yang lebih cepat menghasilkan laba.

Berdasarkan riwayat bangsa Indonesia yang telah ia jelaskan, Agus Salim memandang terdapat dua aliran pendapat terkait dengan wilayah Indonesia. Di satu sisi, terdapat aliran yang mengatakan bahwa wilayah Indonesia Merdeka terkait dengan kekuasaan *Dai Nippon Teikoku* yang juga menjadi pokok permusyawaratan sidang saat itu, ialah makna "*To Indo*"[27]. *To Indo* dalam makna internasional merupakan translasi dari *Nederlands Oost Indie*; yang bermakna daerah selatan sama batasnya dengan *To Indo* menurut paham *Dai Nippon*. Selain itu, Agus Salim

27 *To Indo* merupakan Bahasa Jepang yang merujuk pada "Hindia Timur atau Hindia Belanda" yang terus dipakai secara resmi sampai bulan April 1945.

juga memberikan pendapat terkait kesaksian beberapa anggota yang dengan tegas mengatakan dengan suara bulat bahwa tanah Melayu sendiri ingin hendak masuk ke dalam bagian negara Indonesia.

Agus Salim berpendapat bahwa rakyat Melayu bersama aliran darah dan keturunannya telah memiliki ikatan kekeluargaannya dengan Indonesia selama berabad-abad lalu. Dengan demikian, dapat diyakini bahwa bangsa Melayu pun menghendaki untuk menjadi bagian Indonesia Merdeka. Maka dari itu, bagi Agus Salim, tidaklah menjadi halangan untuk menyatakan bahwa daerah Indonesia Merdeka mencakup[28]:

> 1) *Segala daerah Hindia Belanda Timur jang telah dikeluarkan oleh Dai Nippon daripada kekuasaan Belanda;*
>
> 2) *Segala bagian daerah jen dalam kepulauan Indonesia dan daérah Tanah Melaju apabila suara rakjat daéraha itu menjatakan kehendaknja masuk kepada dengan. Indonesia, sambil memadjukan permintaan kepada Dai Nippon Teikoku, agar memberi djalen tjara bagaimana rakjat di Tanah Melaju, Serawak, Brunei, Sandakan, Papua itu menjatakan kehendaknja itu.*

Dengan demikian, menurut Agus Salim, hasrat yang didasarkan kepada riwayat bangsa Indonesia dan yang didasarkan kepada kenyataan dapat didamaikan.

A.A. Maramis menambahkan bahwa usaha menetapkan daerah-daerah yang akan dimasukkan dalam negara Indonesia Merdeka tidak hanya harus melihat kepada sejarah bangsa Indonesia. Namun, harus melihat juga kepada hukum internasional. *Dai Nippon* telah menguasai wilayah Indonesia yang dahulu dikuasai oleh Belanda, maka dapat dikatakan bahwa daerah Indonesia sebagai daerah yang sudah takluk kepada *Dai Nippon*. Akan tetapi, daerah-daerah seperti Malaka, Borneo Utara, Timor Portugis dan sebagian dari daerah Papua dahulu merupakan wilayah di bawah kekuasaan negara Inggris. Oleh karena itu, untuk menentukan wilayah Indonesia Merdeka, persoalan tersebut harus dilihat dari sudut hukum internasional.

Sejalan dengan pendapat Agus Salim, A.A. Maramis berpendapat bahwa rakyat Malaka, Borneo Utara, Timor dan Papua yang dikuasai oleh Inggris harus diberi jalan untuk menentukan nasibnya sendiri untuk menjadi bagian Indonesia Merdeka atau tidak. Pandangan mengenai batas wilayah Indonesia Merdeka selanjutnya dikemukakan oleh Sanoesi. Berbeda dengan pendapat anggota lainnya,

28 ANRI. Lihat Daftar Arsip M. Yamin Koleksi Khusus, Nomor Arsip 6.

menurut Sanoesi urusan batas wilayah sebaiknya diselesaikan setelah perang usai.

Setelah berbagai pandangan mengenai batas wilayah negara Indonesia diusulkan oleh para anggota BPUPK dengan berbagai argumentasi yang mendasarinya, Radjiman Wediodiningrat selaku Ketua Sidang mengusulkan melakukan pemilihan untuk menentukan batas wilayah Indonesia Merdeka. Radjiman Wediodiningrat mengemukakan adanya dua pilihan yakni *Pertama,* Hindia Belanda dahulu; *kedua,* Hindia Belanda dahulu, Malaka, Borneo Utara, Papua, Timor dan Kepulauan sekelilingnya. Selanjutnya, Moh. Hatta mengusulkan satu pilihan tambahan, yakni Hindia Belanda dahulu, ditambah Malaka, dan dipotong Papua.

Selanjutnya, Soeroso selaku Wakil Ketua membentuk suatu panitia yang terdiri dari 3 orang, yaitu Oto Iskandar Dinata, Abikoesno dan Latuharhary. Pemilihan terkait wilayah negara Indonesia tersebut dilakukan oleh 66 orang anggota BPUPK yang hadir. Setelah itu, Oto Iskandar Dinata melaporkan bahwa dari 66 orang anggota BPUPK yang hadir, sebanyak 39 anggota memilih pilihan yang kedua, 19 anggota memilih pilihan yang pertama, 6 anggota memilih pilihan ketiga, 1 orang *abstain*, dan 1 orang memilih lain-lain[29]. Berdasarkan hasil pemilihan tersebut, Radjiman Wediodiningrat menegaskan bahwa persidangan tersebut telah memutuskan wilayah Indonesia Merdeka meliputi Hindia Belanda dulu, ditambah dengan Malaya, Borneo Utara, Papua, Timor-Portugis dan pulau-pulau sekitarnya. Dengan demikian, maka pembahasan mengenai batas wilayah Indonesia Merdeka telah memperoleh hasil, dan karenanya sidang hari kedua diistirahatkan sekitar 10-15 menit.

Sidang kembali dibuka pada pukul 12.30. Radjiman Wediodiningrat membuka kembali sidang dengan agenda pembahasan Hukum Dasar[30]. Di dalam pembukaan tersebut, ia menyatakan akan membentuk suatu panitia untuk menyelesaikan dan merancang Hukum Dasar. Akan tetapi, sebelum panitia dibentuk, Radjiman Wediodiningrat meminta supaya para anggota sidang dapat memberikan pendapat terkait pokok persoalan yang menjadi bahan dan masukan kepada panitia dalam menyusun Hukum Dasar. Selanjutnya, Radjiman Wediodiningrat mempersilahkan Parada Harahap, Soemitro Kolopaking, Wongsonagoro, M. Yamin dan Wiranatakoesoema untuk menyampaikan pendapat.

29 ANRI. Lihat Daftar Arsip M. Yamin Koleksi Khusus, Nomor Arsip 6.

30 Istilah Hukum Dasar dan Undang-Undang Dasar merujuk pada hal yang sama. Adapun penjelasan mengenai alasan perubahan penggunaan istilah "Hukum Dasar" menjadi "Undang-Undang Dasar" disampaikan oleh Soepomo pada tanggal 15 Juli 1945.

Parada Harahap memulai usulannya dengan menyampaikan harapan agar Hukum Dasar yang disusun mencerminkan perasaan rakyat Indonesia dengan mencantumkan pasal atau kalimat khusus yang bisa dikenang oleh generasi mendatang. Menurut Parada Harahap, rancangan Mukadimah telah menggambarkan Hukum Dasar yang secara ringkas dan tepat mencerminkan keinginan dan cita-cita bangsa Indonesia. Akan tetapi, ia berpendapat bahwa Indonesia sebagai negara merdeka dalam kedudukannya secara internasional dalam geopolitik merupakan bagian dari keluarga Asia Timur Raya dan tidak boleh melupakan posisinya sebagai mata rantai dari *Dai Toa*[31]. Menurut Parada Harahap, sebagai bangsa yang memiliki pertalian darah dengan *Dai Nippon* dan bangsa yang tahu berterima kasih, Indonesia perlu meninggalkan suatu riwayat pendirian negara Indonesia Merdeka yang tidak boleh dilupakan; yaitu janji yang telah diberikan untuk sehidup-semati dengan *Dai Nippon* sebelum dan sesudah negara Indonesia merdeka. Ia menambahkan bahwa pernyataan kemerdekaan Indonesia sebagai anugerah Tuhan dan dorongan luhur sebaiknya juga mencantumkan pengakuan atas peran besar bangsa dan pemerintah *Dai Nippon*. Parada Harahap mengusulkan agar panitia menyusun kalimat yang tepat untuk mencatat hal ini secara resmi, agar tidak dilupakan dan menjadi bagian dari sejarah.

Soemitro Kolopaking menyatakan setuju sepenuhnya dengan pendapat Parada Harahap dan mengusulkan agar Hukum Dasar disusun sesingkat mungkin, idealnya hanya memuat sekitar 15 atau 16 pasal. Ia juga mengusulkan agar Hukum Dasar disusun secara fleksibel, dengan mencantumkan suatu pasal yang memudahkan Hukum Dasar tersebut disesuaikan secepat mungkin dengan perkembangan zaman. Soemitro menekankan bahwa suasana pada masa persidangan dipengaruhi oleh perang, namun setelah kemenangan tercapai, situasi dunia dan Indonesia akan berubah. Oleh karena itu, Hukum Dasar harus dapat disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan masa depan.

Dalam rangka penyusunan Hukum Dasar, Soemitro Kolopaking mengusulkan tujuh nama anggota yang menjadi panitia kecil[32], yaitu Soepomo, Latuharhary, A.A. Maramis, Dahler, Tan Eng Hoa, Parada Harahap, dan Husein Djajadiningrat. Ia menekankan bahwa susunan panitia yang akan dibentuk sedapat mungkin merupakan perwakilan dari berbagai daerah; bukan hanya dari Tanah Jawa, tetapi juga Sumatera dan daerah lainnya.

31 *Dai Toa* yang dimaksudkan merujuk pada Wilayah Asia Timur Raya.

32 Panitia kecil ini merujuk kepada panitia yang merancang hukum dasar.

Selanjutnya, Liem Koen Hian menyampaikan pendapatnya. Ia menjelaskan pandangannya mengenai kebangsaan dan kewarganegaraan orang Tionghoa di Indonesia. Liem Koen Hian menyatakan bahwa orang Tionghoa keturunan di Indonesia sudah beradaptasi dan bekerja untuk negara tempat mereka lahir dan besar. Ia juga turut menegaskan bahwa secara budaya (kultural), peranakan Tionghoa di Indonesia bukan lagi bangsa Tionghoa asli, melainkan bagian dari bangsa Indonesia. Selama ini, orang Tionghoa di Indonesia menghadapi banyak tantangan, termasuk tekanan dari pemerintah kolonial Belanda yang menghambat gerakan politik mereka. Pemerintah Belanda tidak suka melihat persatuan dari pada bangsa Tionghoa dan bangsa Indonesia serta membatasi pergerakan Partai Tionghoa Indonesia. Pembatasan ini menyebabkan anggota Partai Tionghoa sangat sedikit. Meskipun demikian, ia menambahkan bahwa banyak orang Tionghoa di Indonesia yang setuju dengan tujuan dari Partai Tionghoa Indonesia. Hal ini ditunjukkan dalam pemilihan.

> *"… Karena sering-sering dipanggil, orang-orang jadi djengkel, malahan di tempat-tempat ketjil orang-orang mengatakan kalau orang takut dan bilang, kalau mend jadi anggauta Partij Tionghoa Indonesia, susahnja karena tidak bikin apa-apa. terutama di tempat-tempat jang ketjil banjak tjabang-tjabang jang "berdiri lantas bubar lagi. Akan tetapi sementara itu semangat mungkin meresap pada sebagian besar sekali dari peranakan Tionghoa di Djawa ini itu bisa dinja takan dengan bukti-bukti pada pemilihan umpamanja, dalam tahun 1934 buat pertama kali partij kita keluar dalam pemilihan untuk Suraba ja Si. pemilihan untuk Suraba ja Si. Menurut djumlah jang resmi dari anggota kita, tidak se orang tjalon kita pun bisa masuk. Akan tetapi, apakah ternjata Klima-lime tempat dalam Sura baja Si jang disediakan untuk golongan Timur Asing, menurut tjereita dapat direbut oleh partai kita, Buat pertama kali dalam sedjarah pemilihan Hindia Belanda. waktu itu djumlah pemilih Tionghoa di Surabaja keluar paling besar, lebih dari seribu orang belum pernah kadjadian dimana djuga di Hindia Belanda. Tidak berapa lame "belakangan diadakan pemilihan untuk Volksraad. Kalau kita menindjau djumlah anggota jang resmi dari P.T.I. diluar kota Surabaja, tidak ada harapan buat seorang tjalon kita mendjadi tjalon Volksraad. Tetapi ape ternja ta? Djuga dalam pemilihan untuk Volksraad itu terdapat kemenangan. Belakangan lagi dalam pemilihan untuk Provinciale Raad di Djawa- sediakan buat golongan kita. Kita hanja dapat merebut 3 dari pada 5 tempat jang disediakan. Akan tetapi tjoba aturan pe- milihan tidak dirobah, nistja ja menurut suara jang dikeluarkan, kita dapat rebut lagi 3 tempat jang disediakan. Apakah hal ini mengadjak pada kita? Tuan Ketua, hal ini membuktikan dalam hatinja sebagian besar sekali dari "peranakan*

Tionghoa ditanah Djawa, mereka menjetud jui dengan tudjuan dari partij Tionghoa Indonesia. [33]

Liem Koen Hian mengatakan bahwa karena ada ketakutan dan tekanan politik, banyak yang belum berani secara terbuka menyatakan identitas dan dukungannya. Oleh karena itu, para pemimpin Tionghoa di beberapa kota seperti Malang, Surabaya, dan Bandung meminta agar dalam Hukum Dasar yang akan dirancang, orang Tionghoa secara resmi diakui sebagai warga negara Indonesia. Liem Koen Hian berharap permintaan ini diperhatikan demi persatuan dan masa depan bangsa Indonesia yang merdeka.

Pendapat selanjutnya dikemukakan oleh Wongsonagoro. Ia menyampaikan bahwa panitia akan menyusun hukum dasar (konstitusi) bagi negara Indonesia. Kemudian ditekankanlah dua hal penting yang perlu mendapatkan perhatian khusus dari panitia. *Pertama,* pembicaraan dan penentuan mengenai aturan dasar negara Indonesia Merdeka harus berdasarkan pada keinginan rakyat, meskipun belum sepenuhnya bisa diwujudkan saat itu karena situasi yang mendesak dan terbatas untuk mencapai Indonesia merdeka selekas-lekasnya. Mengingat hal tersebut, Wongsonagoro mengusulkan supaya setelah Indonesia Merdeka, perlu dirumuskan anggaran negara baru di bawah kedaulatan rakyat. Berkaitan dengan hal tersebut, ia menilai bahwa dalam aturan dasar yang akan disusun panitia, perlu adanya pernyataan sebagai pemberian jaminan, bahwa di kemudian hari aturan dasar akan disusun di bawah kedaulatan rakyat atau *"volksvotum"*[34] atau *votum* rakyat. Ia juga mengusulkan untuk mencantumkan suatu pasal yang menyatakan pembentukan Badan Perwakilan Rakyat untuk menempatkan kedaulatan rakyat dalam menetapkan bentuk dan susunan pemerintah yang akan datang.

Kedua, Wongsonagoro menanggapi usulan dari Liem Koen Hian terkait berbagai permintaan dari bangsa Tionghoa untuk disertakan sebagai penduduk negara Indonesia. Wongsonagoro tidak bermaksud memperdebatkan benar atau tidaknya hal tersebut, tetapi menyatakan bahwa ia mendengar pendapat sebagian dari warga Tionghoa yang justru tidak ingin menjadi penduduk asli Indonesia. Dengan demikian, ia mengusulkan supaya terdapat pengaturan terhadap status dan kedudukan saudara-saudara bangsa Tionghoa yang tidak mau menjadi penduduk asli Indonesia. Dibandingkan menyebutnya sebagai orang asing yang cenderung

33 ANRI. Lihat Daftar Arsip M. Yamin Koleksi Khusus, Nomor Arsip 6.

34 Terjemahan dari kata "Volksvotum" dalam Bahasa Indonesia memiliki arti Keinginan Rakyat. Dalam Bahasa Jerman, "Volks" artinya rakyat dan dalam Bahasa Latin, "Votum" artinya sumpah, janji, keinginan.

bersifat radikal[35], Wongsonagoro mengusulkan status baru bagi saudara-saudara bangsa Asia Timur Raya dalam *grondwet* atau Hukum Dasar yang akan disusun.

Selanjutnya, Radjiman Wediodiningrat mempersilahkan M. Yamin untuk memberikan pendapat. M. Yamin memandang bahwa putusan-putusan yang telah diambil dalam sidang semakin mendekatkan pada pintu gerbang kemerdekaan Indonesia. Ia juga menyampaikan penghormatan terhadap pendapat anggota-anggota yang mengusulkan untuk membentuk konstitusi. Hal tersebut menandakan bahwa pendapat para anggota telah memuncak untuk membentuk suatu Hukum Dasar bagi Negara Indonesia yang dicita-citakan. Berkenaan dengan hal tersebut, M. Yamin juga berharap panitia penyusun Hukum Dasar dapat segera dibentuk agar sesegera mulai bekerja dan mewujudkan hasil keputusan sidang.

Selain itu, M. Yamin juga menyatakan bahwa terdapat beberapa gagasan penting yang perlu dibahas dalam rapat besar tersebut terlebih dahulu, sebelum diserahkan kepada panitia perancang konstitusi. Hal ini penting agar dasar hukum negara yang akan dibangun benar-benar lahir dari pemikiran bersama dan bukan hanya tanggung jawab panitia semata. Berkenaan dengan usulan Parada Harahap mengenai rasa terima kasih kepada *Dai Nippon Teikoku*[36] dalam pembentukan Negara Indonesia yang akan datang, M. Yamin memandang bahwa hal tersebut tidak dapat diragukan. Namun demikian, menurut M. Yamin berdasarkan teknik penyusunan Hukum Dasar, perkataan Asia Timur Raya tidak perlu dimasukkan dalam mukadimah atau pendahuluan, dan sebaiknya dimasukkan ke dalam badan konstitusi sendiri. Hal itu karena penyebutan peristiwa hendaknya dicantumkan dalam keterangan lain, tidak dalam konstitusi atau mukadimah.

Menurut M. Yamin, setiap hukum dasar (konstitusi) bangsa yang akan merdeka terbentuk atas tiga bagian, yaitu pasal-pasal konstitusi, pernyataan kemerdekaan dan dasar-dasar negara, dan keterangan hak manusia di atas dunia sebagai bangsa yang hendak merdeka. Lebih lanjut, M. Yamin juga mengemukakan bahwa pergerakan kemerdekaan Indonesia tidak hanya berhubungan dengan peperangan Asia Timur Raya, melainkan juga berjalan sejajar dengan peperangan Asia Timur Raya yang memberikan kesempatan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia sebagaimana yang dicita-citakan. Menurut M. Yamin, Mukadimah yang dipersembahkan dalam sidang merupakan suatu *Gentlemen's Agreement* atau

35 Menurut Wongsonagoro, apabila bangsa Tionghoa diberi status sebagai orang asing, maka artinya mereka perlu diawasi sebagai mata-mata musuh. Hal tersebut dinilai tidak selaras dengan prinsip pendirian Asia Timur Raya.

36 Terjemahan dari kata "*Dai Nippon Teikoku*" dalam Bahasa IndonesiaBahasa Indonesia memiliki arti "Kekaisaran Jepang".

Jakarta-Charter yang meliputi dasar-dasar negara Indonesia merdeka. Di dalamnya disebutkan bahwa atas kemauan bangsa dan untuk kepentingan rakyat, Indonesia menginginkan satu *declaration of right*, satu *declaration of independent*, dan satu *constitution republik*.

> *"Di bagian bawah akan kita susun kontitusi negara kita, tetapi di atas declaration of the independence nanti panitia akan menyusun declaration of rights dan di dalamnya itu akan kita curahkan perasaan kita tertuju kepada pengurbanan pergerakan kita, waktu kita memberontak dalam berpuluh-puluh tahun dan dalam berpuluh-puluh peperangan melawan imprealisme Eropa, dan kepada pemerintahan Belanda. Dan di sinilah kita menyerukan bahwa akhirnya pergerakan kemerdekaan kita masuk ke dalam peperangan Asia Timur Raya sampai kepada tujuan yang kita ingini."*[37]

Berdasarkan Arsip M.Yamin Koleksi Khusus, Nomor Arsip 6, setelah mendengarkan berbagai pendapat terkait garis besar atau persoalan-persoalan khusus yang dapat menjadi bahan dan masukan kepada panitia dalam menyusun hukum dasar Undang-Undang Dasar, Radjiman Wediodiningrat membentuk Panitia Hukum Dasar yang terdiri dari 19 orang. Panitia Hukum Dasar tersebut diketuai oleh Sukarno dengan anggota sebagai berikut: 1) Mr. A.A. Maramis; 2) R.Oto Iskandar Dinata, 3) B.P.H. Poeroebojo, 4) H. Agus Salim, 5) Mr. Soebardjo, 6) Prof. Dr. Soepomo, 7) Mr. Nj. Maria Ulfa Hasjim, 8) K.H.A Wachid Hasyim, 9) Parada Harahap, 10) Mr. Latuharhary, 11) Mr. Soesanto Tirtoprodjo, 12) Mr. R.M Sartono, 13) Mr. K.M.R.T. Wongsonagoro, 14) K.R.M.T.H. Woerjaningrat, 15) Mr.R.P. Singgih, 16) Mr. Tan Eng Hoa, 17) Prof.Dr.P.A.H. Djajadiningrat, 18) Dr. Sukiman.

Berdasarkan notula-notula sidang dalam Arsip M. Yamin Koleksi Khusus dan Arsip A.G. Pringgodigdo, terutama dalam sidang kedua BPUPK terdapat tiga kepanitiaan yang disebutkan oleh anggota sidang BPUPK, antara lain Panitia Hukum Dasar; Panitia Pembelaan[38]; dan Panitia Keuangan dan Perekonomian[39].

37 ANRI, Lihat Daftar Arsip M. Yamin Koleksi Khusus, Nomor Arsip 6.

38 Adanya Panitia Pembelaan dalam Sidang Kedua BPUPK dapat dilihat dari pernyataan yang disampaikan oleh Abikoesno dalam sidang tanggal 15 Juli 1945 pada Arsip M. Yamin Koleksi Khusus, Nomor Arsip 6 yakni *"Paduka tuan Ketua. Saya memajukan amandemen, perubahan sumpah bagi presiden, yaitu terutama oleh karena saya sesungguhnya di dalam panitia pembelaan, nyata bergeloralah semangat para anggota-anggota"*. Selain itu, berdasarkan Arsip A.G. Pringgodigdo, Nomor Arsip 13, dalam laporan Ketua BPUPK, pada tanggal 11 Juli, dibentuk panitia untuk merancang Undang-Undang Dasar, panitia tentang soal pembelaan, dan panitia soal keuangan serta perekonomian.

39 Adanya Panitia Keuangan dan Perekonomian dalam Sidang Kedua BPUPK dapat dilihat dari pernyataan Sukarno terkait M. Yamin pada Rapat Panitia Hukum Dasar tanggal 11 Juli 1945 yakni "*Terlebih lagi saya menyesal oleh karena Mr.Yamin sendiri pun telah menyatakan dirinya sama sekali*

Namun, tim penyusun tidak menemukan notula dalam Arsip M. Yamin Koleksi Khusus dan Arsip A.G. Pringgodigdo yang mencatat pembentukan Panitia Pembelaan dan Panitia Keuangan dan Perekonomian. Penjelasan mengenai pembentukan dua panitia tersebut dapat ditelusuri dalam beberapa sumber pembanding, yaitu di antaranya buku *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) - Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945 - 22 Agustus 1945* yang diterbitkan oleh Sekretariat Negara Republik Indonesia dan *Buku Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945* yang ditulis oleh RM. A.B. Kusuma. Berdasarkan kedua sumber pembanding tersebut, Panitia Pembelaan diketuai oleh Tuan Abikoesno Tjokrosoejoso dengan anggota sebagai berikut: 1) Abdoel Kadir, 2) Asikin, 3) Bintoro, 4) Hendromartono, 5) Moezakkir, 6) Sanoesi, 7) Moenandar, 8) Samsoedin, 9) Soekardjo Wirjopranoto, 10) R. M. T. Ario Soerjo, 11) Abdul Kaffar, 12) Maskoer, 13) Abd. Halim, 14) Kolopaking, 15) Soedirman, 16) Aris, 17) Mohd. Noor, 18) Pratalykrama, 19) Liem Koen Hian, 20) Boentaran, 21) Roeslan, 22) Nj. Soenarjo[40]. Sementera itu, Panitia Keuangan dan Perekonomian diketuai oleh M. Hatta dengan anggota sebagai berikut: 1) Soerachman, 2) Margono, 3) Soetardjo, 4) Sanoesi, 5) Rooseno, 6) Soerjo Hamidjojo, 7) Dewantara, 8) Koesoema, 9) Dassad, 10) Oei Tjong Hauw, 11) Asikin, 12) Dahler, 13) Besar, 14) Yamin, 15) Baswedan, 16) Hadikoesoemo, 17) Sastromoeljono, 18) Abdul Patah Hassan, 19) Mansoer, 20) Oei Tiang Tjoei, 21) Wiranatakoesoema, 22) Soewandi[41].

3.1.2.2. Rapat Panitia Hukum Dasar

Segera setelah dibentuk, Panitia Hukum Dasar kemudian menyelenggarakan rapat yang dibuka pukul 16.45. Dalam pembukaan rapat Panitia Hukum Dasar,

bukan ahli dan tidak paham tentang hal keuangan dan perekonomian, sehingga beliau menolak menjadi anggota Panitia Keuangan dan Perekonomian." Selain itu, pernyataan Soepomo pada sidang tanggal 16 Juli 2025 khususnya dalam pembahasan mengenai tanah dalam Arsip Soal Tanah yakni "*Paduka tuan ketua Sidang yang terhormat! Pada umumnya saya menyetujui nota dari Panitia Ekonomi yang diketuai oleh Tuan Hatta*". Selain itu, berdasarkan Arsip A.G. Pringgodigdo, Nomor Arsip 13, dalam laporan Ketua BPUPK, pada tanggal 11 Juli, dibentuk panitia untuk merancang Undang-Undang Dasar, panitia tentang soal pembelaan, dan panitia soal keuangan serta perekonomian.

40 Bahar, S. et al (1995). *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945 - 22 Agustus 1945* . Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia dan AB Kusuma. 2004. *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945.* Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hal. 293-295.

41 Bahar, S. et al (1995). *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945 - 22 Agustus 1945* . Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia dan AB Kusuma. 2004. *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945.* Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hal. 293-295.

Sukarno selaku ketua menyampaikan bahwa meskipun penentuan anggota-anggota panitia merupakan hak *Kaityoo* (Ketua Sidang), namun Sukarno mengemukakan penyesalannya atas ditolaknya permintaan pengangkatan M. Yamin sebagai anggota Panitia Hukum Dasar. Terlebih M. Yamin sendiri telah menyampaikan penolakannya menjadi anggota Panitia Keuangan dan Perekonomian karena merasa bukan ahli dan tidak paham tentang hal keuangan dan perekonomian. Akibatnya, M. Yamin dalam posisi *vrij* (tidak memiliki keterlibatan aktif dalam panitia manapun). Oleh karena itu, Sukarno mengajukan pertanyaan dan pertimbangan kepada seluruh anggota rapat untuk melibatkan M. Yamin dalam Panitia Hukum Dasar mengingat keahliannya dalam bidang Hukum Dasar.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Wongsonagoro menyampaikan bahwa pengangkatan M. Yamin dalam Panitia Hukum Dasar akan terkesan tidak menghormati keputusan Ketua Sidang. Namun, ia mengusulkan untuk meminta M. Yamin supaya menghadiri perundingan Panitia Hukum Dasar. Usulan Wongsonagoro tersebut tidak sepenuhnya diterima A.A. Maramis. A.A. Maramis menegaskan pentingnya pengangkatan resmi oleh Ketua Sidang. Ia meyakini bahwa M. Yamin tidak akan bersedia terlibat tanpa legitimasi resmi. Oleh sebab itu, A.A. Maramis mengusulkan supaya Panitia Hukum Dasar meminta dengan hormat kepada *Kaityoo* (Ketua Sidang) untuk mengangkat M. Yamin sebagai anggota secara resmi.

Oto Iskandar Dinata kemudian mempertanyakan kaitan dengan tata tertib, apakah panitia dapat meninjau ulang keputusan Ketua Sidang atau tidak. Namun dalam hal ini, ia menyampaikan jika memang kehadiran M. Yamin sangat dibutuhkan, maka hendaknya dilakukan dengan cara sebagaimana yang diusulkan oleh A.A. Maramis.

Melihat urgensi dan semangat yang muncul dalam rapat, Sukarno pun meminta suara para anggota panitia. Ia menanyakan kepada seluruh anggota apakah mereka menganggap kehadiran M. Yamin penting. Serentak, seluruh anggota menyatakan bahwa kehadiran M. Yamin memang diperlukan. Sukarno lalu bertanya mengenai metode terbaik pelibatan Yamin, apakah menggunakan cara pertama atau kedua. Soepomo segera menyatakan bahwa meminta M. Yamin masuk dalam panitia sebagai pendengar atau pembantu, seolah-olah akan turut memperkuat permintaan M. Yamin untuk menolak kewajiban yang diserahkan kepadanya. Maka dari itu, Soepomo menyatakan bahwa metode tersebut tidak dapat dipakai, Soepomo mengusulkan untuk meminta pada *Kaityoo* untuk membebaskan M.Yamin dari kewajibannya dan mengangkatnya dalam Panitia Hukum Dasar.

Mengingat pentingnya peran M. Yamin dalam Panitia Hukum Dasar dan supaya tata tertib tetap dijunjung, Oto Iskandar Dinata mengusulkan supaya salah satu dari Panitia Hukum Dasar menukar tempat dengan M.Yamin. Dalam hal ini, ia bersedia menukar posisinya dengan M. Yamin, namun ditolak oleh Sukarno yang juga menganggap kontribusi Oto Iskandar Dinata sangat penting dalam Panitia Hukum Dasar. Berkenaan dengan hal tersebut, Singgih menawarkan dirinya untuk digantikan, tetapi tidak ada keputusan yang diambil mengenai penggantian tersebut. Akhirnya, mengingat mayoritas anggota Panitia Hukum Dasar sepakat untuk menyertakan M. Yamin menjadi anggota, Sukarno menunjuk Latuharhary untuk menyiapkan surat permintaan pengangkatan M. Yamin, dan menunjuk Nakamura sebagai utusan panitia untuk menyampaikan surat tersebut kepada *Kaityoo*. Sementara menunggu jawaban dari Ketua Sidang, Sukarno mengusulkan supaya Panitia Hukum Dasar mulai membahas mengenai unitarisme, *federalism* atau *bondsstaat*[42]. Setelah hal tersebut diselesaikan, kemudian akan dibentuk panitia kecil lagi untuk membuat rancangan hukum dasar.

Terkait dengan persoalan unitarisme, *federalism* atau *bondsstaat*, Agus Salim menegaskan bahwa perdebatan mengenai pilihan antara unitarisme dan federalisme sebenarnya tidak muncul di kalangan mereka. Menurutnya, gagasan yang diajukan baik dengan nama *unitaristische staat* maupun *bondsstaat* pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu mengenai pembagian urusan antara pemerintah pusat dan daerah. Agus Salim menegaskan bahwa tidak ada pihak yang menginginkan *provincialism* ataupun *separatism*. Dengan demikian, jika diskusi difokuskan pada bentuk pemerintahan dan pembagian kewenangan, maka tidak akan timbul pertentangan yang berarti.

Menanggapi hal itu, Sartono menyampaikan pandangannya bahwa sebelum panitia kecil dibentuk, perlu dibahas terlebih dahulu beberapa hal penting karena tidak semua anggota mengeluarkan pikirannya dan banyak usul yang disampaikan pada *Zimokyoku* belum dikemukakan dalam rapat besar. Oleh karena itu, demi tertibnya perjalanan pekerjaan Panitia Hukum Dasar, maka pembahasan bukan hanya mengenai urusan unitarisme atau *federalism* tetapi juga pokok-pokok dari Republik Indonesia. Setelah pokok-pokok tersebut ditetapkan, Panitia Hukum Dasar dapat mendasarkan pekerjaanya pada putusan-putusan tersebut.

Sartono kemudian menguraikan beberapa dasar penting yang harus menjadi perhatian, seperti: apakah dasar negara bersifat unitarisme atau tidak; apakah dibentuk badan perwakilan atau badan lainnya yang akan menjadi pusat tertinggi

42 Terjemahan dari kata "*Bondsstaat*" dalam Bahasa Indonesia memiliki arti "Negara Federal".

dalam kebangsaan Indonesia Merdeka atau tidak; apakah dasar kerakyatan tertaut dalam politik saja atau juga dalam hal ekonomi (keadilan sosial); dan apakah satu kepala negara atau dibentuk suatu *direktorium*[43] yang terdiri dari beberapa orang. Agus Salim kembali menanggapi dengan mengingatkan bahwa pembicaraan Sartono merujuk pada berbagai anjuran yang telah masuk ke *Zimukyoku* namun belum dibahas secara tuntas dalam rapat besar. Menurutnya, semua anjuran tersebut harus diketahui oleh seluruh anggota. Latuharhary kemudian mengusulkan agar usulan-usulan dan hasil pembicaraan yang tercatat dalam notulen rapat besar diselidiki dan disarikan oleh suatu panitia kecil sebagai dasar bagi pembahasan lebih lanjut.

Oto Iskandar Dinata menekankan bahwa seluruh pokok penting, termasuk usulan dan dasar yang sebelumnya dikemukakan oleh Sartono, sudah termuat di hadapan mereka. Menurutnya, tugas utama panitia Hukum Dasar bukan hanya menyaring, tetapi juga memutuskan misalnya, apakah Indonesia akan menganut sistem unitarisme atau federalisme. Ia menganggap keputusan seperti itu sangat penting dan mendesak.

Sukarno, selaku ketua Panitia Hukum Dasar menjelaskan posisi panitia ini dalam struktur kerja keseluruhan. Ia menyampaikan bahwa *Kaityoo* (Ketua BPUPK) telah memberikan kepercayaan penuh kepada Panitia Hukum Dasar sebagai kumpulan ahli untuk menyelidiki dan merumuskan pendirian yang nantinya akan dipertahankan dalam sidang besar. Meskipun ia mendukung penyelidikan terhadap seluruh usulan yang masuk, Sukarno menyampaikan kekhawatirannya terhadap banyaknya waktu yang diperlukan, sementara panitia bersumpah untuk segera menyusun Hukum Dasar dalam waktu beberapa hari.

Latuharhary merespon dengan mengakui pentingnya efisiensi waktu, namun ia tetap menekankan perlunya menyerap pikiran-pikiran dari para anggota lain yang telah disampaikan ke *Zimukyoku* atas permintaan *Kaityoo*. Menurutnya, masukan tersebut harus dihargai dan dijadikan bagian dari bahan pertimbangan resmi panitia. Ia juga menyarankan agar panitia kecil yang telah dibentuk sebelumnya diberi tugas menyaring dan merangkum semua usulan tersebut, sehingga dapat digunakan sebagai dasar pembicaraan lebih lanjut.

Menanggapi hal tersebut, Sukarno menyampaikan bahwa sebenarnya semua usulan telah dikelompokkan ke dalam beberapa golongan tematik, mulai dari golongan yang membicarakan Indonesia Merdeka selekas-lekasnya, golongan yang membicarakan soal unitarisme dan federalisme, golongan yang membicarakan

43 Direktorium merujuk pada sekelompok direktur yang memimpin bersama.

bentuk negara dan kepala negara, golongan yang membicarakan hal dasar negara, golongan yang membicarakan soal warga negara, golongan yang membicarakan daerah negara, golongan yang membicarakan soal agama dan negara, serta golongan yang membicarakan pembelaan dan golongan yang membicarakan keuangan.

Adapun terkait dengan persoalan agama dan negara, menurut Sukarno, dapat dibicarakan dalam pembahasan hukum dasar, meskipun dalam rancangan *Preambule* sudah dinyatakan terkait modus persatuan dan nantinya dalam ikrar hukum dasar terdapat satu hal mengenai agama. Ia menegaskan bahwa masih terdapat tiga persoalan yang belum diputuskan secara tegas yaitu soal unitarisme atau federalisme, soal kewarganegaraan, dan soal bentuk badan perwakilan rakyat.

A.A. Maramis menyampaikan bahwa mengingat semua prinsip dasar sebenarnya telah termuat dalam *Preambule*, maka Hukum Dasar dapat dibangun di atas *Preambule* tersebut tanpa perlu penjabaran yang terlalu panjang. Menurutnya, yang terpenting adalah pemerintah dan masyarakat dapat berjalan. Oleh karena itu, ia mengusulkan supaya Panitia Hukum Dasar menerima *Preambule* sebagai dasar dari Hukum Dasar untuk membentuk *uitvoerende macht*[44], *wetgevende macht*[45] dan *rechterlijke macht*[46], karena dalam pandangannya, aspek-aspek lain belum tentu dapat dijalankan.

Berkenaan dengan masih adanya hal-hal yang belum tuntas dibicarakan, Santoso meminta Sukarno untuk memberi keterangan singkat mengenai hal-hal terkait dengan unitarisme atau *federalism*, mengenai kepala negara atau *direktorium*, dan bagaimana pandangan anggota-anggota terhadap usul yang dikirim pada *Zimokyoku*, serta menanggapi usulan A.A. Maramis agar panitia dapat bekerja secepat mungkin.

Menanggapi permintaan tersebut, Sukarno menjelaskan bahwa terkait dengan Uni telah diusulkan oleh Djajadiningrat, Soepomo, Singgih, Sastromoeljono, Soetardjo, Soerachman, Soebardjo, Soewandi, Boentaran, A.A. Maramis, Soesanto, Wongsonagoro, Parada Harahap, Dewantara, Rooslan, Sanoesi, Aris, Sosrodoniningrat dan M. Yamin. Selain itu, Abdoel Kadir, Tan Eng Hoa, Woerjaningrat, Soenarjo, Abdul Halim juga telah mengusulkan Uni namun kurang tegas, bahwa yang dikehendaki oleh kelima anggota tersebut ialah uni dalam bentuk satu negara kesatuan.

44 Terjemahan dari kata "*uitvoerende macht*" dalam Bahasa Indonesia yakni "Kekuasaan eksekutif".

45 Terjemahan dari kata "*wetgevende macht*" dalam Bahasa Indonesia yakni "Kekuasaan legislatif".

46 Terjemahan dari kata "*rechterlijke macht*" dalam Bahasa Indonesia yakni "Pengadilan".

Soeroso mengusulkan satu negara dengan adanya kekuasaan Pusat dan Daerah; tidak diterangkan *Eenheidsstaat*[47] dengan bagian-bagian daerah yang otonom atau *Bondsstaat* dengan negara-negara bagian. Radjiman Wediodiningrat dan Maria Ulfah Santoso mengusulkan *Bondsstaat* yaitu negara serikat untuk permulaan. Soekiman mengusulkan *Bondsstaat* yaitu negara serikat dengan negara-negara bagian. Latuharhary mengusulkan *Bondsstaat* mengingatkan keadaan rakyat sekarang yang masih banyak golongannya dan adanya "*zelfbesturende rijke*"[48] serta *landschappen*". Pratalykrama mengusulkan *Statenbond*[49]*, Federale Unie,* kerajaan-kerajaan kecil yang sekarang ada dapat hidup terus sebagai kerajaan anggota dari Negara Indonesia.

Sukarno juga menjelaskan bahwa bentuk negara telah disepakati sebagai republik. Mengenai kepala negara, terdapat beberapa perbedaan usulan. Sejumlah anggota seperti Djajaningrat, Soepomo, Singgih, Sastromoeljono, Soetardjo, Soerachman, Soebardjo, Soewandi, dan A.A. Maramis mengusulkan *direktorium* yang terdiri dari 3 orang; Dewantara mengusulkan Dewan Pimpinan Negara yang terdiri dari 3 orang; Boentaran dan Soesanto mengusulkan Kepala Negara; Abdoel Kadir mengusulkan Pemangku Negara; Tan Eng Hoa mengusulkan Pemimpin negara; Poeroebojo mengusulkan Dewan Kementrian; Soerjo mengusulkan Senopati; Woerjaningrat mengusulkan Kepala Negara dan wakilnya atau direktorium; Sosrodiningrat mengusulkan Kepala Negara; Soenarjo mengusulkan Wali Negara dan 2 Wakil; Radjiman Wediodiningrat, Pratalykrama, dan Aris mengusulkan presiden dan wakil presiden; Soedirman, Abdul Halim, Ulfah, dan Roeslan mengusulkan presiden; Sanoesi mengusulkan Imam; Harahap mengusulkan presiden atau *direktorium* dari 3 orang; sedangkan Soeroso dan Soekiman mengusulkan Maharaja. Dengan diterangkannya hal-hal tersebut, Sukarno meminta supaya Panitia Hukum Dasar segera menyelesaikan pekerjaan. Wongsonagoro menyarankan agar pembahasan dilanjutkan berdasarkan pokok-pokok yang telah diajukan, dan redaksinya disusun belakangan. Dalam hal ini, jika terdapat pasal baru yang belum dikemukakan, maka dapat dibicarakan belakangan.

Selanjutnya, Sukarno menanyakan kepada Soepomo mengenai keberatannya terkait dengan *Declaration of Rights*. Menurut Soepomo, *Declaration of Rights* yang dianut pada Revolusi Perancis dan di Amerika bersandar pada individualisme yang meyakini bahwa setiap orang harus dijamin hak-haknya. Menurut Soepomo, hal

47 Terjemahan dari kata "*Eenheidsstaat*" dalam Bahasa Indonesia memiliki arti "Negara Kesatuan".

48 Terjemahan dari kata "*zelfbesturende rijken*" dalam Bahasa Indonesia memiliki arti "Kekaisaran yang memerintah sendiri".

49 Terjemahan dari kata "*Statenbond*" dalam Bahasa Indonesia memiliki arti "Konfederasi Negara Bagian".

tersebut sebenarnya penting. Akan tetapi, aliran tersebut telah dianggap *verouderd* (ketinggalan zaman). Ia juga menekankan bahwa Negara Indonesia tidak boleh mendasarkan pada aliran perorangan, melainkan pada aliran kekeluargaan yang sesuai dengan sifat ketimuran. Oleh karena itu, Soepomo berpendapat bahwa *Declaration of Rights* menyangkut hak perorangan seperti dalam Revolusi Prancis atau Amerika. Hal tersebut yang membuat Soepomo tidak menyetujuinya.

Soepomo menjelaskan jika yang dimaksud dengan *Declaration of Rights* adalah hak-hak suatu bangsa, ia mengaku belum bisa menilai. Ia menyarankan agar dirinya tidak dimasukkan ke dalam panitia kecil dan meminta agar disusun oleh anggota lain yang lebih mendukung konsep tersebut. Selain Soepomo, keberatannya terhadap *Declaration of Rights* juga dikemukakan oleh Soekiman.

Sukarno memberikan penjelasan bahwa penyusunan *Declaration of Rights* merupakan respon terhadap usulan Parada Harahap yang ingin menyatakan posisi Indonesia dalam keanggotaan Asia Timur Raya. Merujuk pada pendapat M. Yamin, Sukarno menjelaskan supaya pernyataan tersebut tidak dimuat dalam pembukaan, melainkan dalam bagian tersendiri yang disebut *Declaration of Rights*.

Agus Salim menambahkan bahwa barangkali yang dimaksud *Declaration of Rights* adalah pagar-pagar penjaga keadilan supaya nilai-nilai keadilan tetap berlaku atau ditegakkan. Menurutnya, dalam sebuah negara merdeka rakyatnya pun harus merasa merdeka. Agus Salim mengacu pada Hukum Dasar *Nippon* yang memuat hak-hak dan kewajiban rakyat, bahwa seseorang tidak akan dihukum jika tidak dengan keputusan mahkamah pengadilan dan berdasarkan undang-undang yang telah disusun. Maka, dengan *Declaration of Rights*, setiap rakyat tidak akan diadili oleh sesamanya dan kemerdekaan seseorang itu tidak akan direbut, kecuali menurut aturan undang-undang yang sudah ditentukan.

Sukarno lalu menegaskan kembali bahwa yang dikehendaki sebenarnya bukan *Declaration of Rights*, melainkan supaya Asia Timur Raya yang diminta oleh Tuan Parada Harahap dapat diungkapkan dengan jelas, entah dengan istilah apapun yang dapat didiskusikan. Sartono kemudian mengusulkan agar panitia yang dibentuk tadi hanya merancang suatu pernyataan kemerdekaan. Pernyataan kemerdekaan tersebut dikeluarkan dari *Preambule*. Ia juga mengusulkan agar pernyataan kemerdekaan dan sikap terhadap peperangan, serta hubungan Indonesia dengan Asia Timur Raya, dimasukkan dalam keterangan tersendiri. Di sisi lain, Djajadiningrat mengusulkan untuk dapat disepakati terkait posisi frasa "*Bismillah*" yang juga dapat disepakati oleh kaum Kristen. Merujuk pada pernyataan M. Yamin yang mengusulkan agar "*Bismillah*" diletakkan sebelum anggaran dasar,

Djajadiningrat mempertanyakan persetujuan para anggota Panitia Hukum Dasar. Namun, Sukarno menanggapi bahwa soal tersebut akan diputuskan oleh panitia kecil yang telah dibentuk.

Sukarno kemudian menanyakan persetujuan para anggota panitia untuk mulai membicarakan mengenai unitarisme. Singgih mengusulkan supaya dilakukan pemilihan untuk menentukan unitarisme atau federalisme. Latuharhary mempertahankan pandangannya mengenai *bondsstaat*, namun ia menyadari bahwa persoalan *bondsstaat* tidak dapat diselidiki lebih luas, baik oleh para anggota Badan Penyelidik maupun oleh rakyat seluruhnya. Ia berpendapat bahwa menetapkan persoalan unitarisme atau *bondsstaat* merupakan hak rakyat, sehingga ia meminta supaya dalam Hukum Dasar disusun suatu formula yang memungkinkan supaya persoalan tersebut dapat dibahas kembali setelah keadaan tanah air Indonesia dirasa aman. Hal tersebut dibenarkan oleh Sukarno, bahwa ketika kondisi sudah aman (kondusif) semua persoalan tadi akan dibahas kembali. Ia kemudian mempertanyakan persetujuan para anggota mengenai unitarisme dan meminta anggota yang menyetujui unitarisme untuk berdiri. Mayoritas anggota berdiri tanda setuju, kecuali dua orang anggota.

Dalam pembicaraan selanjutnya, Soepomo memperjelas persetujuan para anggota terkait usulannya dan beberapa anggota lainnya untuk menyusun Hukum Dasar. Akan tetapi, setelah perang usai akan diadakan *volksvotum*. Hal ini perlu dilakukan karena menurutnya, boleh jadi terdapat pendapat lain yang menginginkan supaya disusun anggaran dasar yang tidak hanya berlaku dalam masa peperangan, tetapi juga untuk seterusnya.

Wongsonagoro sepakat dengan pendapat Soepomo. Ia juga menambahkan supaya rancangan atau usulan yang disampaikan oleh Soepomo dapat dihubungkan dengan *Preambule* yang mengandung pernyataan mengenai prinsip dan pokok dasar. Hukum Dasar dibuat untuk sementara dalam suasana perang, namun dapat dihubungkan untuk masa setelah perang usai. Hukum Dasar yang sementara menurut Wongsonagoro sudah tentu tidak dapat dijalankan, tetapi sebisa mungkin tidak bertentangan dengan *Preambule*.

Sukarno kemudian memberikan pandangan bahwa dalam *Preambule* tidak akan menjelaskan mengenai cara menyusun permusyawaratan perwakilan, dalam kondisi peperangan atau aman. Menurut Sukarno hal tersebut merupakan persoalan lain. Oleh karena itu, ia menanyakan kepada para anggota apakah mereka telah menyetujui pokok-pokok yang tercantum dalam *Preambule* tersebut. Keberatan disampaikan oleh Latuharhary.

Latuharhary menolak keberadaan frasa tentang "*Ke-Tuhanan*". Menurutnya, hal tersebut dapat menimbulkan akibat yang serius terhadap agama lain. Meskipun Hukum Dasar yang akan disusun berlaku sementara, tetap tidak boleh mengandung benih-benih yang dapat menimbulkan pemahaman yang bermacam-macam. Misalnya, Latuharhary mempertanyakan kata-kata "*…yang mewajibkan syariat Islam pada pemeluk-pemeluknya*" yaitu bagaimana cara untuk mewajibkan untuk menjalankannya? Ia mencontohkan bagaimana konsekuensi kewajiban tersebut ketika dihadapkan dengan adat istiadat, misalnya di Minangkabau dan Maluku. Latuharhary kemudian mengusulkan untuk menyusun satu pasal supaya tidak menimbulkan perasaan tidak senang dari golongan-golongan yang bersangkutan.

Terkait dengan penolakan yang disampaikan oleh Latuharhary, Sukarno mengingatkan bahwa *Preambule* merupakan hasil jerih payah yang dilakukan untuk menghilangkan perselisihan antara golongan kebangsaan dan golongan Islam. Ia berpandangan jika rumusan mengenai ketuhanan tersebut dihapuskan, maka pihak Islam tidak akan menerima *Preambule* tersebut dan perselisihan akan terus berlanjut sehingga memperlambat penyusunan Hukum Dasar.

Agus Salim juga memberikan tanggapan mengenai potensi perselisihan antara pelaksanaan syariat Islam dan sistem adat di wilayah Minangkabau sebagaimana yang dicontohkan Latuharhary. Ia menegaskan bahwa masyarakat Minangkabau adalah salah satu komunitas yang paling kuat identitas keislamannya di Indonesia. Berhubungan dengan pertentangan antara adat Minangkabau dengan hukum Islam menurutnya bukanlah persoalan baru dan telah ditentukan mana dasar adat dan mana dasar hukum agama. Oleh karena itu, ia menilai bahwa perkara tersebut tidak akan menimbulkan kekacauan sebagaimana yang disangkakan.

Lebih lanjut, Agus Salim menekankan bahwa menjalankan syariat adalah kewajiban yang dipegang oleh umat Islam, tidak tergantung pada ada atau tidaknya Indonesia Merdeka, ada atau tidaknya Hukum Dasar Indonesia tersebut. Di samping itu, ia juga menjelaskan bahwa riwayat adat dan agama membuktikan bahwa apabila hak umat Islam diakui dan tidak dihalangi, maka pelaksanaan ajaran agama justru akan berlangsung lebih damai. Ia menilai bahwa stabilitas di wilayah-wilayah mayoritas Muslim selama tiga abad terakhir bukan semata karena kekuasaan militer atau penjajahan, tetapi karena peranan besar dari umat Islam sendiri yang mengakar dalam tatanan sosial dan adat mereka.

Terkait dengan persoalan frasa Ketuhanan, Wongsonagoro mengusulkan kemungkinan untuk tidak merubah frasa tersebut tetapi menambahkan kata "*bagi pemeluk agama lain dengan jalan menurut agamanya masing-masing*". Namun

usulan tersebut dipertanyakan oleh Djadjadiningrat terkait apakah hal tersebut tidak menimbulkan fanatisme, misalnya memaksa sembahyang dan lain sebagainya. Menanggapi kekhawatiran tersebut, Wachid Hasyim berpendapat bahwa karena susunan pemerintahan didasarkan pada perwakilan dan permusyawaratan, maka jika di kemudian hari terdapat pemaksaan, persoalan tersebut dapat dibahas dan diselesaikan. Dengan demikian ia berpandangan bahwa persoalan tersebut tidak perlu menjadi pembahasan yang terus melebar.

> *"…Kita tidak oesah koeatir dan saja rasa bagi kita masih banjak daja oepaja centoek mendjaga djangan sampai kedjadian hal2 jang kita koeatirkan, malah saja jakin tidak akan terdjadi apa jang dikoeatirkan. Saja sebagai orang jang banjak sedikitnja mempoenjai perhoeboengan dengan mas jarakat Islam dapat mengatakan bahwa djika masih ada badan perwakilan, kedjadian itoe tidak akan terdjadi. Saja kemoekakan ini soepaja soal ini tidak mendjadi pembitjaraan pandjang lebar, hingga menimboelkan matjam2 kekoeatiran jang sebenarnja tidak dirasa..."*[50]

Sukarno kembali menegaskan bahwa kalimat "*…dengan didasarkan kepada Ke-Tuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya*" merupakan hasil "*kompromis*" yang dilakukan untuk menyelesaikan kesulitan yang terjadi di antara golongan kebangsaan dan golongan Islam. Dengan demikian, kalimat tersebut telah diterima oleh panitia, sementara terkait pokok yang lainnya, ia simpulkan tidak ada yang menolaknya. Sukarno menegaskan bahwa semua pokok-pokok pikiran yang tekandung dalam *Preambule* telah disetujui oleh panitia.

Sukarno lantas melanjutkan pembahasan mengenai persoalan apakah negara Indonesia dipimpin oleh satu orang atau lebih dari satu orang. Ia kemudian mempertanyakan siapa saja anggota panitia yang sepakat dengan satu orang kepala negara dan meminta untuk berdiri. Sepuluh (10) orang anggota panitia berdiri. Selanjutnya ia mempertanyakan sebutan untuk pimpinan negara yang akan ditetapkan apakah dengan sebutan kepala negara, pemangku negara, pemimpin negara, presiden, senopati, wali negara atau imam. Dua belas (12) anggota panitia kemudian menyetujui presiden sebagai pemimpin negara. Dengan demikian, ditetapkan bahwa pemimpin negara Indonesia adalah presiden.

Pembahasan selanjutnya adalah terkait dengan persoalan warga negara. Sartono mengemukakan bahwa persoalan mengenai warga negara merupakan hal yang dinantikan oleh golongan peranakan dan golongan lainnya. Oleh karena

50 ANRI. Lihat Daftar Arsip M.Yamin Koleksi Khusus, Nomor Arsip 6.

itu, di samping menyusun anggaran dasar, panitia juga menyusun undang-undang yang memuat pengesahan warga negara Indonesia yaitu yang terdiri atas bangsa Indonesia asli dan bangsa lainnya. Maka, syarat terkait kewarganegaraan akan ditetapkan dengan undang-undang.

Selanjutnya, Sukarno menanyakan apakah ada lagi persoalan yang akan ditentukan. Soepomo mengemukakan bahwa terdapat usulan supaya Badan Perwakilan Rakyat ditiadakan mengingat pada masa peperangan segala sesuatu harus dijalankan dengan cepat. Usulan tersebut mengemukakan bahwa pemerintahan harus diperkuat, sebagaimana yang telah berlaku pada undang-undang pemerintahan *Nippon* yang berusaha menguatkan pemerintahan dengan mengubah aturan tata negara supaya berdasar pada keadaan perang. Menanggapi hal tersebut, Sukarno kembali menegaskan bahwa sebagaimana yang telah diputuskan oleh Panitia, telah disepakati kerakyatan yang dipimpin oleh kepala negara dengan permusyawaratan perwakilan. Menurut Sukarno, badan tersebut harus ada. Adapun terkait dengan cara pembentukan perwakilan tersebut dapat dibicarakan di kemudian hari baik dengan cara *"met algemeen geheim kiesrecht*[51]*"* atau dengan lain jalan, Trias Politica atau *quintiple politica*.

A.A. Maramis mengusulkan bahwa sebelum melangkah lebih jauh, sebaiknya Trias Politica ditetapkan terlebih dahulu. Menurutnya, adanya lembaga kehakiman, kepolisian, dan Pangreh Praja[52] sudah cukup untuk menjamin kelangsungan masyarakat, khususnya dalam konteks darurat seperti masa peperangan. Sukarno segera menanggapi, dengan merujuk pada San Min Chu I bahwa terdapat alasan yang lebih baik. Meskipun demikian, A.A. Maramis menegaskan bahwa ia tidak bermaksud menolak, akan tetapi, asalkan tiga pilar dasar tadi diterima, hal-hal lain dapat ditambahkan di kemudian hari seiring dengan perkembangan situasi dan kesiapan negara. Sukarno lantas melempar pertanyaan kepada panitia mengenai apakah tiga hal tadi sudah cukup untuk menjalankan keadilan sosial.

Sartono memberikan tanggapan bahwa panitia harus memberikan jaminan kepada rakyat dalam anggaran dasar, meskipun tidak dapat sepenuhnya dijalankan dalam masa perang karena tergantung pada apa yang disebut dengan *overgangsbepaling*[53]. Menurutnya, jaminan tersebut perlu diwujudkan dalam

51 Terjemahan dari kata "*met algemeen geheim kiesrecht*", dalam Bahasa Indonesia memiliki arti "dengan hak pilih rahasia universal".

52 Pangreh Praja memiliki arti Pegawai Negeri. Istilah ini merujuk pada pegawai pemerintahan lokal pada masa pemerintahan kolonial Belanda, yang bertugas mengelola daerah jajahan. Dalam perkembangannya, istilah Pangreh Praja kemudian diganti menjadi Pamong Praja, yang lebih menekankan pada fungsi pelayanan dan pengayoman masyarakat.

53 Terjemahan dari kata "*overgangsbepaling*" dalam Bahasa Indonesia memiliki arti "ketentuan transisi".

anggaran dasar meskipun tidak sempurna. Sukarno kemudian menyimpulkan bahwa *Trias Politica* sudah dirasa cukup. Namun, ia juga menyampaikan bahwa apabila dirasa belum cukup, maka panitia memberi jaminan dan mengadakan *overgangsbepaling* yang menerangkan keadaan istimewa. Namun, Wongsonagoro berpendapat bahwa hal tersebut akan menimbulkan kesulitan, yaitu di satu sisi, hukum dasar dianggap efektif. Di sisi lain, memuat maksud sebaliknya.

Soepomo mengemukakan dukungannya terhadap pandangan Wongsonagoro. Menurutnya, dalam masa perang, tidak dapat dibentuk hukum dasar yang sempurna, sehingga ia menyampaikan supaya disusun Hukum Dasar yang sederhana dan dapat segera dijalankan. Namun, Sukarno memperingatkan mengenai tidak menentunya masa perang yang bisa lebih lama dari perkiraan. Sehingga sedapat mungkin menyusun hukum dasar yang mendekati sempurna.

Soepomo juga mempertanyakan perihal hal-hal yang harus dimasukkan dalam hukum dasar. Ia mengemukakan bahwa beberapa anggota mengusulkan untuk memasukan jaminan tentang hak rakyat. Menurut Soepomo, hal tersebut didasarkan pada teori negara liberalisme, dimana rakyat memiliki hak terhadap pekerjaan dan hiburan sebagaimana yang diterapkan di Austria dalam tahun 1904 sebelum *Anschluss*. Soepomo menjelaskan lebih lanjut bahwa di Jerman tidak terdapat hukum dasar, namun ada undang-undang. Inggris juga tidak mempunyai hukum dasar. Oleh sebab itu, Soepomo mengemukakan bahwa terkait apa yang harus masuk dalam hukum dasar bergantung pada aliran dan situasi saat itu. Ia juga berpendapat bahwa tidak perlu mendasarkan hukum dasar atas aliran lama dan mungkin tidak sesuai dengan pekembangan zaman. Dengan demikian, Soepomo berpendapat bahwa tidak perlu menyusun hukum dasar yang sempurna, tetapi lebih baik menyusun hukum dasar yang sederhana tetapi yang bisa dijalankan masa itu juga. Adapun jika peperangan telah usai, maka dilakukan penyusunan kembali yang disesuaikan dengan keadaan waktu yang berjalan.

Wongsonagoro meminta supaya pembahasan diarahkan pada hal yang konkret. Agus Salim kemudian memberikan pandangan bahwa panitia tidak bermaksud membuat hukum dasar sebagai undang-undang Istimewa. Menurutnya, tidak ada satu hal pun yang membuat Hukum Dasar/Undang-Undang Dasar lebih suci atau sakti dibandingkan undang-undang, sehingga perubahan terhadap Undang-Undang Dasar sama halnya dengan melakukan perubahan pada Undang-Undang. Dengan demikian, Agus Salim menekankan bahwa Indonesia Merdeka menjamin hak rakyat untuk masa yang akan datang.

Wongsonagoro, yang sejak awal meminta kejelasan konkret, mengarahkan perihal *Trias Politica* yang melingkupi Peradilan, Pangreh Praja dan Polisi. Namun menurut Sukarno, jika hanya terkait dengan *Trias Politica*, maka tidak dapat menjamin keadilan sosial. Soepomo kemudian melanjutkan untuk membicarakan mengenai kekuasaan menyusun undang-undang, kekuasaan menjalankan negara, kekuasaan menjalankan kehakiman dan seterusnya. Akan tetapi, Sukarno masih berpandangan bahwa aliran *Trias Politica* merupakan aliran yang ketinggalan zaman, mengingat Rusia telah menolak aliran tersebut sejak 22 tahun lalu, dan Sun Yat Sen menolak sejak 30 tahun yang lalu.

Soepomo turut menjelaskan bahwa meskipun aliran *Trias Politica* muncul di Perancis, namun di Eropa Barat aliran tersebut tidak dijalankan secara konsekuen. Sebab dalam praktiknya, badan yang bertugas menyusun undang-undang diserahi juga pekerjaan eksekutif, dan pemerintahan eksekutif pun diberi kekuasaan untuk menyusun undang-undang. Oleh sebab itu, menurut para ahli, dalam praktiknya aliran *Trias Politica* tidak dapat diwujudkan secara mutlak.

Akhirnya, Sukarno berpandangan bahwa persoalan-persoalan pokok telah cukup dibicarakan. Sukarno bertanya kepada Nakamura terkait keputusan Ketua Sidang perihal permohonan pengangkatan Yamin sebagai anggota Panitia Hukum Dasar. Sukarno membaca surat balasan dari Ketua Sidang bahwa permintaan tersebut tidak dapat dikabulkan.

Sukarno kemudian melanjutkan pembicaraan mengenai pembentukan Panitia Perancang Hukum Dasar. Ia meminta secara sukarela kesediaan anggota Panitia Hukum Dasar untuk mengajukan diri sebagai anggota Panitia Perancang Hukum Dasar untuk menyelesaikan pekerjaan pada lusa pagi. Sukarno kemudian menunjuk Wongsonagoro, Soebardjo, Maramis, Soepomo, Soekiman dan Agus Salim. Atas usul Wongsonagoro, Soepomo ditunjuk menjadi ketua Panitia Perancang Hukum Dasar. Dengan demikian, Sukarno mempersilahkan kepada panitia untuk bekerja dan Rancangan Hukum Dasar yang dibuat oleh Panitia Perancang Hukum Dasar akan dibahas pada lusa pagi pukul 10.00. Rapat kemudian ditutup pukul 6.45.

3.1.3. Sidang Kedua BPUPK Tanggal 12 Juli 1945 dan 13 Juli 1945

Berdasarkan sumber pembanding, tanggal 12 Juli dan 13 Juli dilaksanakan rapat Panitia Hukum Dasar, Panitia Pembelaan serta Pantia Keuangan dan Perekonomian. Namun, dalam Arsip M. Yamin Koleksi Khusus dan Arsip A.G. Pringgodigdo, belum ditemukan adanya notula terkait rapat-rapat tersebut dan masih dalam pencarian. Berdasarkan Arsip M. Yamin Koleksi Khusus, Nomor

Arsip 6, terdapat rancangan pertama Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan hasil pembahasan Panitia Hukum Dasar pada tanggal 13 Juli 1945.

3.1.4. Sidang Kedua BPUPK Tanggal 14 Juli 1945

Berdasarkan Arsip M. Yamin Koleksi Khusus, Nomor Arsip 7, Sidang Kedua BPUPK tanggal 14 Juli 1945 dimulai pada pukul 15.00. Radjiman Wediodiningrat membuka dan mempersilahkan Sukarno untuk melaporkan hasil kerja Panitia Hukum Dasar.

Dalam laporannya, Sukarno menyampaikan hasil dari Panitia Hukum Dasar berupa Pernyataan Indonesia Merdeka, Pembukaan Hukum Dasar, dan Hukum Dasar yang terdiri dari 42 pasal. Selanjutnya, Sukarno mengusulkan agar pembahasan mengenai Pernyataan Indonesia Merdeka dan Pembukaan Hukum Dasar dilaksanakan pada hari itu (14 Juli 1945), sedangkan pembahasan mengenai Hukum Dasar dilakukan pada tanggal 15 Juli 1945. Hal ini dilakukan agar seluruh anggota BPUPK memiliki waktu yang cukup untuk mempelajari Hukum Dasar karena menurut Sukarno, Hukum Dasar merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sukarno menambahkan bahwa Panitia Hukum Dasar juga berpandangan bahwa Penyataan Kemerdekaan Indonesia sangat diperlukan karena merupakan deklarasi bebas dari penjajahan yang telah dilakukan oleh Belanda. Rancangan Pernyataan Indonesia Merdeka tersebut berbunyi:

> *"Bahwa sesungguhnja kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka pendjadjahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri keadilan. Bangsa Indonesia dizaman dahulunja telah mempunjai riwajat mulia dan bahagia, sebagai bangsa merdeka jang bertanah air merdeka dan bernegara merdeka, jang batas-batasnja meliputi seluruh kepulauan Indonesia sampai ke Papua, malah melampaui kedaratan Asia sampai keba tas-batas tanah Siam; negara Merdeka, jang dalam perhubungan perdamaian dan persahabatan dengan negara-negara merdeka didaratan Asia, menjambut tiap-tiap bangsa jang datang dengan kemurahan hati.*
>
> *Kedatangan bangsa-bangsa barat di Indonesia, membawalah bentjana kepada bangsa Indonesia itu. Terlebih sekali setelah dalam berebut-rebut hak perniagaan, bangsa Belanda dengan kongsi perniagaan "Vereenigde Oost Indische Compagnie" beroleh kemenangan, maka bangsa Indonesia, jang memperlakukan bangsa Barat itu dengan kemurahan hati dan baik sangka, seperti perniagaan, jang memang dari mulanja mendasarkan kemenangan monopoli atas kekuasaan politik dan kekerasan sendjata. Maka dja tuhlah lama kelamaan kepulauan Indonesia itu kebawah pengaruh dan kekuasaan*

kongsi perniagaan Belanda itu; diputuskanlah olehnja perhubungan Indonesia keluar dengan negara-negara merdeka jang lain-lain; direbut dirampaslah dengan senjatanja tanja segala hak dan kemerdekaan bangsa Indonesia sebagai bangsa merdeka jang bernegara merdeka.

Keradjaan Belanda jang mewarisi hak-hak rampasan "Vereenigde Oost Indische Compagnie" itu, dalam satu setengah abad pemerintahn ja atas negeri dan bangsa Indonesia, pada hakekatnja melandjutkanlah semata-mata haluan politiek jang lama itu, jaitu politiek memetjah2 persatuan kita, menghina mengindjak-indjak rasa kehormatan kita menghisap memeras keka jaan kita untuk kepentingan bangsa Belanda sendiri.

Kedjahatan niat dan tudjuan itu ta' dapat disembunjikan seterusnja didalam dunia, jang didalamn ja bertambah-tambah kehebatan perlombaan imperialisme Barat, berebut kekajaan segenap dunia. Dan lama kelamaan bangkitlah kembali dengan sehebat-hebatnja semangat perlawanan bangsa Indonesia, jang memang ta' pernah padam dan ta' pernah dipadamkan, dalam lebih 3 abad perkosaan oleh imperialisme Belanda itu. Sedjarah kolonialisme Belanda di Indonesia adalah sedjarah berpuluh-puluh pemberontakan bangsa Indonesia melawan imperialisme Belanda itu. Bergeloralah lagi didalam kalbu bangsa Indonesia tekad jang berkobar-kobar, berbangkit kembali sebagai satu bangsa jang merdeka dalam satu negara jang merdeka.

Kemenangan Dai Nippon Teikoku dalam peranja dengan Rusia dalam tahoen, 1905 M,, ment joerahi kehendak itoe dengan semangat kebangsaan Timoer. Goegoorlah anggapan ta terpatahkann ja kekoeatan Barat, goegoerlah sangka kelebihan Barat, Jang telah membelenggoe bangsa-bangsa Timoer itoe beratoes tahoen.

Tjontoh Dai Nippon Teikoku jang beroleh kedjajaan itoe, melahirkanlah pergerakan teratoor dalam bangsa Indonesia, jang didasarkan atas tjita-t jita keadilan dan kemanoesiaan, mencentoet pengakoean Hak kemerdekaan tiaptiap bangsa. Tidak tort jegah, tidak tertshan toemboehnja, meloeas dan mendalamlah pergerakan ini dalam segenap lapisan dan segenap barisan bangsa Indonesia, betapapoen kerasnja, betapapoen bocasnja, betapapoen ganaan ja kokoeasaan pemerintahan Belanda berichtiar mentjegah dan menindasnja.

Disaat memoentjaknja gelagat pergerakan itoe jang seperti ibarat saat kelahiran anak dari kandoengan iboenja, maka Toshan Jang Maha Koeasa telah membelokkan perdjalanan riwajat doenia, mengalih-memindahkan perimbangan kekosanaan dimoeka boemi, istimewa didaerah Laoetan Tedoch, seolah-olah oentoek membantoe pembidanan kelahiran itoe.

Toentootan Dai Nippon Teikoku, bertentangan dengan toodjooan-toedjoeun imperialisme Barat, Jaitoe toentoetan hak kemerdekaan Asia atas dasar

persamaan hak bangsa-bangsa, serta politik jang dengan tegas dan tepat didjalankan olehnja, menoadjoe pembangoenan negara-negara merdeka dan lingkoengan kemakmoeran bersama di Asia Timoer Raja, achirnja telah menjebabkan Dai Nippon Teikoku monjatakan perang kepada Amerika dan Inggeris, Perang Asia Timoor Raja ini, jang berkebetoelan dengan saat memoentjaknja pordjoangan pergerakan kemerdekaan bangsa Indonesia dan pergerakan kemerdekaan bangsa-bangsa Asia jang lain, mendjadilah sebagai poontjak pertencean pardjoangan kemerdekaan segala bangsa Asia didaratan dan dikepoelauan Asia.

Dengan mengakoei dan menghargakan tinggi kecetamaan niat dan toedjoean Dai Nippon Teikoku dengan Perang Asia Tinoer Raja itoo, maka tiap-tiap bangsa dalam lingkoengan Asia Timoer Raja atas dasar pembelaan-bersama, wadjiblah menjoembangkan sepenoeh tenaganja dengan tekad jang seboelat-boelatnja, kepada perdjoangan bersama itoe, sebagai djaminan jang, setegooh-tegoehnja oontook keselamatan Kemerdekaanja masing-masing.

Maka sekarang: Telah sampailah perdjoangan pergerakan Indonesia kepada saat Jang berbahagia, dengan selamat-sentausa menghantarkan Rakjat Indonesia kepintoe gerbang Negara Indonesia, jang merdeka, bersatoe, berdaulat, adil dan makmoor, dan jang, hidoep sebagai anggota sedjati dalam kekeloeargaan Asia Timoer Raja. Didepan pintoe gerbang Negara Indonesia itoelah Rakjat Indonesia menjatakan hormat dan terima kasih pada semoea pahlawan-pahlawan-kemerdekaannja jang telah mangkat.

Atas berkat Rahmat Allah Jang Maha Koeasa, berdasar atas segala alasan jang terseboet diatas itce, dan didorong oleh keinginan loehoer soopaja bertanggoeng djawab atas nasib sendiri berkehidoepan kebangsaan jang bebas, moelia, terhormat, maka Rakjat Indonesia dengan ini.

MENJATAKAN KEMERDEKAANJA

Setelah membacakan penyataan kemerdekaan tersebut, Sukarno membacakan Pembukaan Undang-Undang Dasar

Dengan Nama Allah, Pengasih dan Penjajang!

Oentoek memben took Pemerintah Negara Indonesia Jang melindoengi segenap Bangsa Indonesia dan seloeroeh toempah-darah Indonesia, dan centook menadjoskan kesedjahteraan oemoem, mont jordaskan kehidoepan Bangsa, menjoeboerkan hidoep-kekeloeargaan Asia Timoer Raja, dan ikoet melaksanakan ketertiban doenia jang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian dan keadilan sosial, maka disoescenlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itoe dalam satoe Oondang-oendang Dasar Negara Indonesia, Jang terbentook dalam satoe scesoenan negara Repoeblik Indonesia jang berkedaulatan Rakjat,

dengan berdasar kepada: ke-Toehanan, dengan kewadjiban mendjalankan sjari'at Islam bagi pemeloek-pemelooknja, menoeroet dasar kemanossiaan jang adil dan beradab, persatosan Indonesia, dan kerakjatan Jang dipimpin oleh hikmat-kebidjaksanaan dalam pernoes jawaratan perwakilan, dengan mewoodjoedkan keadilan sosial bagi soloeroeh Rakjat Indonesia".[54]

Selanjutnya, Sukarno menyampaikan jika ada masukan dari para anggota BPUPK terkait dengan perubahan kata-kata, dapat menghubungi Panitia Hukum Dasar. Sukarno menambahkan bahwa Abikoesno telah menyampaikan masukan kepada Panitia Hukum Dasar mengenai perubahan pada Pernyataan Indonesia Merdeka agar menjadi lebih hebat dan lebih singkat. Masukan dari Abikoesno dibacakan langsung oleh Sukarno. Masukan Abikoesno antara lain: penyataan Indonesia Merdeka pada alinea ke-3, kalimat Nomor 2, dimulai dari frasa "*terlebih sekali…*" sampai dengan alinea ke-5 baris empat sampai frasa "*…politik metjah-metjah*" dihapus, sehingga, kalimatnya menjadi *"kedatangan bangsa-bangsa Barat di Indonesia, membawalah bentjana kepada bangsa Indonesia itu. Lebih dari 3 abad meringkuklah bangsa Indonesia di bawah kekuasaan Belanda dengan haluan politik djahat; memetjah-metjah persatoean kita, menghina mengindjak-indjak rasa kehormatan kita, menghisap memeras kekajaan kita untuk kepentingan bangsa Belanda sendiri*". Selanjutnya, kata "*kedjahatan niat dan toejoean….*" diganti menjadi "*perkosaan jang djahat*". Sehingga menjadi "*perkosaan jang djahat itoe tidak dapat persamboengan dalam dunia seteroesnja dan perkosaan mana tak pernah dipadamkan*". Sehingga Sukarno membacakan keseluruhan usulan Abikoesno, yakni:

"Kedatangan bangsa-bangsa Barat di Indonesia membawa bentjana kepada bangsa Indonesia itoe. Lebih 3 abad meringkoeklah bangsa-bangsa Indonesia dibawah kokoeasaan Belanda dengan halocan politik djahat, memetjah-metjah persatoean kita, menghina mengindjak-indjak rasa kehormatan kita, menghisap-memeras kokajaan kita oentook kepentingan bangsa Belanda sendiri.

Perkosaan Jang djahat itoe tidak dapat persamboongan dalam doonia seteroesnja dan perkosaan mana tak pernah dipadamkan…"[55]

Setelah Sukarno menyampaikan laporan mengenai pekerjaan Panitia Hukum Dasar, Radjiman Wediodiningrat memberikan kesempatan kepada anggota BPUPK lainnya untuk menyampaikan tanggapannya. Radjiman Wediodiningrat juga

54 ANRI, Lihat Daftar Arsip M. Yamin Koleksi Khusus, Nomor Arsip 7.
55 ANRI, Lihat Daftar Arsip M. Yamin Koleksi Khusus, Nomor Arsip 7.

menekankan jika tanggapan yang hendak disampaikan berupa perubahan kata-kata, maka dapat langsung disampaikan kepada Panitia Hukum Dasar dan tidak perlu dibahas dalam sidang.

Selanjutnya, Ki Bagoes Hadikoesoemo berpendapat bahwa frasa "*bagi pemeluk-pemeluknya*" pada kalimat "*Ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya*" dalam Pembukaan Hukum Dasar dihilangkan, sebab frasa tersebut menambah kejanggalan, tidak ada artinya dan menunjukkan perpecahan. Usulan Ki Bagoes Hadikoesoemo merupakan penguatan dari usulan Sanoesi. Setelah itu, Radjiman Wediodiningrat meminta Sukarno untuk menjawab usulan dari Ki Bagoes Hadikoesoemo. Sukarno menyatakan bahwa telah menerima masukan dari Sanoesi untuk menghilangkan kalimat tersebut. Namun, Panitia berpendapat bahwa kalimat "*Ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya*" merupakan kompromi dari golongan kebangsaan dan golongan Islam. Sukarno menegaskan bahwa Panitia Hukum Dasar pun sempat meninjau kembali mengenai hal tersebut kemudian menyetujui dan memegang teguh hal tersebut sebagai kompromi antara golongan kebangsaan dan golongan Islam.

M. Yamin kemudian memberikan pendapat bahwa hendaknya yang ada dalam Pernyataan Indonesia Merdeka adalah rakyat Indonesia sendiri, misalnya alinea 2 "*bangsa Indonesia*" diganti dengan kata "*kami rakyat Indonesia*". Selain itu, M. Yamin juga sependapat dengan Abikoesno.

> *"... Tentang oesoel toean Abikoesno itoe saja ikost menerimanja sebab menoeroot pendapat saja, maka dengan menghilangkan kata-kata itoe, penjataan itoe akan bertambah ringkas dan bertambah tangkas boenjinja dan bertambah tepat…".*[56]

M. Yamin pun menambahkan bahwa kalimat lain, "*Dengan Nama Allah, Pengasih dan Penyayang*" hendaknya ditempatkan di atas perkataan Pembukaan karena dalam Islam, frasa "*Bismillah*", itu hendaknya mendahului pembukaan. Panitia Hukum Dasar setuju dengan usulan M. Yamin untuk menempatkan frasa "*Bismillah*" di depan.

Selanjutnya, Sukarno menyetujui perkataan "*Bismillah*", Allah Pemurah dan Pengasih yang diusulkan. Sukarno juga melaporkan usulan dari Wiranatakoesoema untuk mengganti atau mengubah beberapa kata dalam Pernyataan Indonesia

56 Pada Notula Arsip A.G. Pringgodigdo, Nomor arsip 10, M. Yamin menyatakan "*Tentang usulan Ki Bogoes Hadikoesoemo, itu saya terima sebab menurut saya pertama, dengan menghilangkan kata-kata itoe pernjataan itoe bertambah ringkas, dan tepat*".

Merdeka, namun Panitia Hukum Dasar berkeberatan untuk menerima usulan dari Wiranatakoesoema tersebut. Di sisi lain, Soerjo, Ki Bagoes Hadikoesoemo, Agus Salim setuju dengan pendapat Wiranatakoesoema karena frasa "*seolah-olah*" merupakan kalimat perumpamaan (tidak sesungguhnya terjadi), sehingga lebih baik dihapus atau diganti dengan frasa "*membantu*". Akhirnya, Sukarno, Agus Salim, Wiranatakoesoema, dan Soerjo setuju dengan perubahan frasa dari "*seolah-olah*" menjadi frasa "*membantu*".

Ki Bagoes Hadikoesoemo kemudian berterima kasih atas kompromi yang telah dibuat. Namun, masih keberatan dengan adanya frasa "*bagi pemeluk-pemeluknya*", karena menurut Ki Bagoes Hadikoesoemo dibuatnya dua peraturan (peraturan yang mengatur umat Islam dan peraturan yang mengatur bukan Islam) akan berdampak di dalam satu negara.

> *"... djikalau boenji atau kata-kata itoe berarti disini akan diadakan dosa peratoeran, satos centoek oommat Islam dan Jang satoe lagi oentoek jang boekan Islam. Itoo saja kira di dalam satos negara, tetapi saja poenja permintaan, prakteknja barangkali nanti sama sadja, rasa-rasanja, koerang enak, saja kira sama sekali lebih baik tidak apa-apa..."*[57]

Sukarno menanggapi masukan dari Ki Bagoes Hadikoesoemo tersebut. Sukarno berargumentasi bahwa frasa "bagi pemeluk-pemeluknya" merupakan sebuah kompromi dan diperkuat juga dengan Panitia Hukum Dasar. Bila "bagi pemeluk-pemeluknya" dihilangkan, maka dapat diartikan yang bukan merupakan umat Islam wajib menjalankan syariat Islam.

> *"Padoeka tooan Ketoca Jang moelia! Saja hanja mengatakan, bahwa sebagai hasil kompromis itoe Jang diperkosatkan oleh Panitia poola. Tjooma dari "bagi pemolook-penelook" dibocang, maka itoe berarti moengkin diartikan jang tidak ada orang Islam dan kevadjibannja mondjalankan ajari 'at Islam. Sekianlah."*[58]

Radjiman Wediodiningrat menyatakan bahwa kata-kata tersebut (*Ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya)* telah didiskusikan sebanyak dua kali oleh ketua panita. Radjiman Wediodiningrat pun bertanya kepada Ki Bagoes Hadikoesoemo mengenai usulan yang disampaikan *"apa masih memegang teguh?"* Ki Bagoes Hadikoesoemo pun menjawab, *"masih*

57 ANRI, Lihat Daftar Arsip M. Yamin Koleksi Khusus, Nomor Arsip 7.
58 ANRI, Lihat Daftar Arsip M. Yamin Koleksi Khusus, Nomor Arsip 7.

memegang teguh". Lebih lanjut, Ki Bagoes Hadikoesoemo menerangkan bahwa pemerintah tidak menjalankan syariat Islam.

> *"Jang dikemoekakan oleh Syusa-Panitia dikatakan, itoe tidak bisa kedjadian. Sebab kalau Pemerintah soenggoehpoen mendjalankan kewadjiban semata-mata, Pemerintah tidak bisa mendjalankan Sjariat Islam. Pemerintah tidak boleh memeriksa agama. Djadi kalau saja, tidak,."*[59]

Melihat diskusi mengenai frasa "*bagi pemeluk-pemeluknya*" tidak menghasilkan sebuah kesepakatan, Radjiman Wediodiningrat menawarkan untuk mengadakan pemilihan. Selanjutnya, Abikoesno menerangkan bahwa seperti yang diterangkan oleh Sukarno, "*Ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya*" merupakan sebuah kompromi antara golongan Islam dan golongan kebangsaan. Menurutnya, kompromi antara dua golongan tersebut merupakan upaya untuk mengedepankan persatuan, sehingga keputusan soal menghilangkan frasa "*bagi pemeluk-pemeluknya*" jangan dilakukan dengan cara pemilihan. Abikoesno berharap segenap golongan yang ada dalam BPUPK menyudahi perselisihan mengenai frasa tersebut.

Radjiman Wediodiningrat bertanya kembali kepada Ki Bagoes Hadikoesoemo, *"Jadi bagaimana pendirian tuan Hadikoesoemo? Sudah terima?"* Ki Bagoes Hadikoesoemo menjawab *"Sudah."* Selanjutnya, Radjiman Wediodiningrat bertanya kepada Ketua Panitia Hukum Dasar mengenai usulan dari Abikoesno. Sukarno sebagai ketua menyetujui usulan dari Abikoesno untuk mempersingkat Pernyataan Indonesia Merdeka.

Selanjutnya Radjiman Wediodiningrat menegaskan kembali mengenai pembahasan di sidang tanggal 14 juli 1945, *"Tentunya diterima oleh anggota-anggota lainnya sudah bulat?"*. Para anggota BPUPK pun menjawab *"sudah"* sehingga sidang ditutup pada 4.16. Sebelum ditutup, Panitia Hukum Dasar diminta untuk menyiapkan perubahan-perubahan terkait dengan permintaan dan usulan dari para anggota pada Pernyataan Indonesia Merdeka dan Pembukaan Hukum Dasar. Selain itu, Hukum Dasar baru disampaikan pada anggota sehingga para anggota memerlukan waktu untuk membaca dan memberi tanggapan kepada Rancangan Hukum Dasar yang diserahkan oleh Panitia Hukum Dasar. Sidang kemudian ditutup dan dilanjutkan besok pukul 10.00.

59 ANRI, Lihat Daftar Arsip M. Yamin Koleksi Khusus, Nomor Arsip 7.

3.1.5. Sidang Kedua BPUPK Tanggal 15 Juli 1945

Berdasarkan Arsip M. Yamin Koleksi Khusus, Nomor Arsip 6, sidang tanggal 15 Juli 1945 dimulai pada pukul 10.20. Radjiman Wediodiningrat memberikan kesempatan kepada Sukarno untuk menjelaskan perihal Hukum Dasar. Dalam kesempatan tersebut, Sukarno menerangkan bagaimana Panitia Hukum Dasar bekerja. Panitia Hukum Dasar membentuk panitia kecil perancang hukum dasar yang diketuai oleh Soepomo. Sukarno pun menjelaskan perihal dasar, falsafah dan sistem yang dipakai dalam Hukum Dasar, yakni semangat kekeluargaan atau gotong royong. Sukarno menekankan bahwa jika hendak mendasarkan negara kepada paham kekeluargaan, paham gotong royong dan keadilan, pikiran terkait paham individualisme dan liberalisme perlu dihilangkan.

Pada penjelasan mengenai sistem dan falsafah Hukum Dasar, Sukarno menyatakan bahwa jika ingin mendirikan suatu negara yang merdeka, kekal, abadi, adil dan makmur, maka perlu melihat kesalahan-kesalahan yang tertulis dalam dasar falsafah undang-undang dasar negara-negara lain yang telah merdeka. Selain itu, Sukarno menegaskan bahwa perlu membentuk undang-undang yang berdasarkan pada falsafah sebagaimana yang dicontohkan oleh bangsa Eropa dan Amerika. Akan tetapi, undang-undang dasar yang akan disusun, tidak mengikuti contoh yang salah, yakni paham individualisme pada Amerika dan Eropa.

Menurut Sukarno, semua Undang-Undang Dasar negara-negara lain yang telah merdeka memang membahas tentang hak kemerdekaan tiap-tiap individu, hak memiliki rumah tangga, hak bersidang dan berkumpul, hak kemerdekaan manusia sebagai individu. Sukarno mengatakan bahwa sistem tersebut menjadi sumber konflik yang membuat negara-negara di Eropa dan Amerika menjadi dunia yang penuh dengan konflik, pertikaian, dan peperangan. Paham atau dasar falsafah individualisme telah menjadi sumbernya *ekonomisch liberalisme*. Dengan adanya *ekonomisch liberalisme*, yang bersemboyan: "*laissez faire, laissez Passer*", dengan adanya persaingan yang bebas, menyebabkan persaingan yang tinggi di negara-negara yang telah merdeka. Menurut Sukarno, sistem ini memberi hak sepenuhnya kepada segelintir orang, untuk menghisap, memeras, menindas sesama manusia yang lain yang menyebabkan imperialisme. Imperialisme inilah yang membuat Indonesia tidak bisa mendapatkan kemerdekaan selama 350 tahun. Terjadinya konflik dalam masing-masing bangsa menimbulkan jiwa nasionalisme yang sempit dan rasa ingin menyerang serta membenci bangsa lain yang menyebabkan terjadinya peperangan. Dasar filsafat yang berlandaskan pada kapitalisme dan

imperialisme akan mengalami kehancuran, karena sistemnya didasarkan pada individualisme.

Selanjutnya, Sukarno memberikan kesempatan kepada Soepomo selaku ketua Panitia Perancang Hukum Dasar untuk menyampaikan dan menjelaskan Hukum Dasar. Sebelum memberikan penjelasan mengenai isi hukum dasar, Soepomo menerangkan penggunaan istilah *Undang-Undang Dasar* bukan *Hukum Dasar*. Menurut Soepomo, istilah "hukum" merupakan salinan dari istilah *"recht"* dalam bahasa Belanda yang dapat diartikan hukum tertulis atau tidak tertulis. Sementara, pekerjaan panitia, yakni merancang hukum dasar yang tertulis (Undang-Undang Dasar).

> *"... Oleh karena kami merantjang hoekoem dasar jang tertoelis, maka saja memakai perkataan "oendang2 dasar", djadi boekan "hoekoem dasar"...".*[60]

Soepomo menegaskan bahwa untuk memahami Undang-Undang Dasar, tidak hanya dengan membaca teks, melainkan juga harus mengetahui latar belakang disusunnya undang-undang tersebut dan konteks historis yang terjadi. Oleh sebab itu, pembicaraan yang terjadi dalam persidangan menjadi bahan historis dan bahan interpretasi untuk dapat memahami Undang-Undang Dasar.

Kemudian, Soepomo memberikan penjelasan terkait beberapa pasal. Soepomo menambahkan untuk beberapa pasal tidak perlu dijelaskan karena para anggota sudah mengerti dan memahami makna dari pasal-pasal tersebut. Sebagaimana telah disepakati pada sidang tanggal 14 Juli 1945, Soepomo mengatakan cita-cita luhur dan pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar harus termuat dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Soepomo menekankan juga apa yang telah disampaikan oleh Sukarno sebelumnya bahwa asas yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar adalah asas kekeluargaan. Dengan demikian, pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar harus berdasarkan asas kekeluargaan.

Sebelum menjelaskan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar, Soepomo menjabarkan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam "pembukaan" Undang-Undang Dasar, yaitu:

> 1. *"Negara" - begitoe boenjinja - jang melindoengi segenap bangsa Indonesia dan seloeroeh toempah darah Indonesia dengan berdasar atas persatoean, dengan mewoedjoedkan keadilan bagi seloeroeh rakjat Indonesia"."*[61]

60 ANRI, Lihat Daftar Arsip M. Yamin Koleksi Khusus, Nomor Arsip 6.

61 ANRI, Lihat Daftar Arsip M. Yamin Koleksi Khusus, Nomor Arsip 6.

Berdasarkan pokok pikiran pertama, Soepomo menyampaikan bahwa negara menurut pengertian di atas merupakan negara persatuan yakni negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa Indonesia serta tidak berdasar pada individualisme maupun *klasse-staat* atau negara yang hanya mengutamakan satu kelas, satu golongan seperti bentukan negara menurut sistem Soviet, yang mengutamakan golongan pekerja dan tani.

> 2. *"Negara jang berdasar atas hidoep kekeloeargaan, akan menjelenggarakan dasar itoe boekan sadja kedalam, akan tetapi djoega keloear. Hal ini telah termaktoeb dalam "pemboekaan", jang berboenji: "negara men joeboerkan hidoep kekeloeargaan Asia Timoer Raja."*[62]

Dengan demikian, negara yang dibentuk berdasar atas kekeluargaan tidak hanya berkontribusi terhadap domestik (dalam negeri), tetapi juga terhadap dunia Internasional, di dalam lingkungan persaudaraan bangsa-bangsa.

> 3. *"Pokok jang ketiga jang terkandoeng dalam "pemboekaan", ialah negara jang berkedaulatan rakjat, berdasar atas kerakjatan dan permoesjawaratan perwakilan."*[63]

Oleh karena itu, sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasar atas kedaulatan rakyat dan berdasar atas permusyawaratan perwakilan.

> 4. *"Pokok pikiran jang ke-4, jang terkandoeng dalam pemboekaan ialah negara berdasar ke-Toehanan, menoeroet dasar kemanoesiaan jang adil dan adab."*[64]

Undang-Undang Dasar harus mengandung kewajiban bagi pemerintah dan penyelenggara negara, untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.

> 5. *Aliran pokok pikiran jang ke-5 dalam pemboekaan, ialah negara Indonesia memperhatikan keistimewaannja pendoedoek jang terbesar dalam lingkoengan daerahnja, ialah pendoedoek jang beragama Islam. Dengan terang dikatakan dalam "pemboekaan" kewadjiban mendjalankan sjariat Islam bagi pemeloeknja.*[65]

62 ANRI, Lihat Daftar Arsip M. Yamin Koleksi Khusus, Nomor Arsip 6.
63 ANRI, Lihat Daftar Arsip M. Yamin Koleksi Khusus, Nomor Arsip 6.
64 ANRI, Lihat Daftar Arsip M. Yamin Koleksi Khusus, Nomor Arsip 6.
65 ANRI, Lihat Daftar Arsip M. Yamin Koleksi Khusus, Nomor Arsip 6.

Dengan demikian, negara memperhatikan keistimewaannya penduduk yang terbesar, yakni yang beragama Islam. Kemarin dengan panjang-lebar telah diuraikan dan sesudahnya tuan Abikoesno berpidato, telah dimufakati dengan suara bulat, maka perkataan-perkataan ini hasilnya kompromis atau *"Gentlement's agreement"*, dari dua golongan yang dinamakan golongan kebangsaan dan golongan Islam. Oleh karena itu, pasal ini harus dipegang teguh, supaya dapat mempersatukan dua golongan itu.

Soepomo menegaskan bahwa *gentlement's agreement* itu berarti memberi dan menerima atas dasar "kompromis" itu. Kedua pihak tidak boleh menghendaki lebih daripada yang telah termuat dalam "kompromis". Jika tidak, maka akan melanggar dasar kemanusiaan dan dasar keutamaan yang telah ditulis dalam pembukaan. Panitia Perancang Undang-Undang Dasar, di mana termasuk anggota-anggota, baik dari golongan Islam, yaitu Wachid Hasjim dan Agus Salim, maupun dari golongan lain, misalnya Latuharhary dan A.A. Maramis, menerima dengan bulat pasal 28 pada bab 11 mengenai agama, yang bunyinya, "Negara berdasar atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluknya". Sebetulnya, menurut *Gentlement's agreement*, pembukaan saja sudah cukup, akan tetapi panitia juga memasukkan pernyataan tersebut dalam Undang-Undang Dasar.

Selain itu, Soepomo mengemukakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama lain dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing, bukan untuk membatasi kemerdekaan penduduk agama lain. Panitia menghendaki dasar ke-Tuhanan dan dasar kemanusiaan. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama apapun dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing.

Soepomo menambahkan bahwa bangsa Indonesia hendak membentuk negara yang modern. Indonesia hendak ikut melaksanakan ketertiban dunia, perdamaian dan keadilan sosial. Pokok-pokok pikiran tersebut meliputi suasana kebatinan (*geistlichen Hintergrund*). Pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum (*Rechtsidee*) yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum dasar yang tertulis yaitu Undang-Undang Dasar, maupun hukum dasar yang tidak tertulis yaitu hukum dasar yang akan timbul dan terpelihara dalam praktek pemerintahan negara Indonesia.

Selanjutnya, Soepomo menerangkan terkait rancangan pasal-pasal yang terkait dengan bentuk pemerintahan negara. Rancangan Undang-Undang Dasar hanya memuat 35 pasal dan pasal-pasal lainnya memuat peralihan dan tambahan.

Soepomo menjelaskan Undang-Undang Dasar hanya memuat aturan-aturan pokok dan garis-garis besar sebagai instruksi kepada pemerintah pusat dan penyelenggara negara lainnya untuk menyelenggarakan kehidupan negara dan kesejahteraan sosial. Menurut Soepomo, panitia berpendapat bahwa lebih baik hukum dasar yang tertulis hanya memuat aturan-aturan pokok, sedangkan aturan-aturan yang menyelenggarakan aturan-pokok itu diserahkan kepada undang-undang yang lebih mudah dibuat, diubah dan dicabut.

Soepomo menegaskan bahwa aturan yang tertulis memang bersifat mengikat dan juga bersifat supel[66] karena semakin supel sifat aturan, maka akan semakin baik. Hal tersebut dirancang sedemikian rupa agar sistem Undang-Undang Dasar jangan sampai ketinggalan zaman dan tidak mudah usang (*verouderd*).

Dalam penyelenggaraan pemerintah, menurut Soepomo, semangat para penyelenggara negara, semangat para pemimpin pemerintahan menjadi hal yang terpenting. Berhubung dengan hal tersebut, dalam Undang-Undang Dasar hanya aturan-aturan pokok saja yang harus ditetapkan, sedangkan hal-hal yang perlu untuk menyelenggarakan aturan-aturan pokok itu harus diatur dalam undang-undang.

Soepomo mengemukakan bahwa semangat para penyelenggara negara sangat penting dalam pemerintahan negara.

> *"...Meskipoen kita membikin oendang2 dasar jang menoeroet kata-katanja bersifat kekeloeargaan, apabila semangat para penjelenggara negara, para pemimpin pemerintahan itoe bersifat perseorangan, oendang2 dasar tadi tentoe tidak ada artinja dalam praktek. Sebaliknja meskipoen aendang2 dasar itoe tidak sempoerna, akan tetapi djikalau semangat para penjelenggara pemerintahan baik, oendang2 dasar itoe tentoe tidak akan merintangi djalannja negara, Djadi jang paling penting ialah semangat. Maka semangat itoe hidoep atau dengan lain perkataan dinamis. Berhoeboeng dengan itoe, hanja atoeran2 pokok sadja haroes kita tetapkan dalam oendang2 dasar, sedangkan ha12 jang perloe oentoek menjelenggarakan atoeran2 pokok itoe haroes diserahkan kepada oendang2..."*[67]

Perihal pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar, Soepomo menerangkan bahwa bentuk negara kesatuan (*eenheidsstaat, unie*) ditetapkan dalam Bab 1 tentang "*Bentuk dan Kedaulatan Negara*", Pasal 1 ayat 1 yang bunyinya, "*Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik*". Sedangkan, ayat 2 mengandung pokok pikiran kedaulatan rakyat yang bunyinya, "*Kedaulatan adalah di tangan*

66 "Supel" memiliki arti bahwa peraturan disusun mengikuti perkembangan zaman dan bersifat dinamis.
67 ANRI, Lihat Daftar Arsip M. Yamin Koleksi Khusus, Nomor Arsip 6.

rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)". Kedaulatan ada di tangan rakyat, yang menjelma dalam "*Majelis Permusyawaratan Rakyat*". Hal tersebut dapat diartikan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat ialah penyelenggara negara yang tertinggi. Majelis tersebut merupakan penjelmaan seluruh rakyat yang harus dibentuk sedemikian rupa, sehingga seluruh rakyat di seluruh daerah dan seluruh golongan mempunyai wakil di majelis tersebut. Untuk susunan dan bentuk majelis diatur dengan Undang-Undang.

Pasal 17 ayat 1 dalam Rancangan Undang-Undang Dasar menetapkan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan. Dengan ayat tersebut, menurut Soepomo, Panitia Hukum Dasar berkeyakinan bahwa seluruh rakyat, seluruh golongan, seluruh daerah akan mempunyai wakil dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat, sehingga majelis itu akan betul-betul dapat dianggap sebagai penjelmaan rakyat yang memegang kedaulatan negara. Selain itu, dalam pasal 17 ayat 2 diatur bahwa MPR akan bersidang sedikit-dikitnya sekali dalam 5 tahun di ibu kota negara. Frasa "*Sedikit-dikitnya*" membuka kemungkinan MPR boleh bersidang lebih dari satu kali dalam 5 tahun. Sedangkan, pada pasal 18 menerangkan mengenai tugas dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, yaitu "*Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar dari pada haluan negara*". Karena Majelis Permusyawaratan Rakyat memegang kedaulatan negara, maka kekuasaannya tidak terbatas. Majelis Permusyawaratan Rakyat memperhatikan segala yang terjadi termasuk dinamika masyarakat, aliran-aliran (tren) yang terjadi, dan menentukan haluan-haluan apa yang hendaknya dipakai di kemudian hari. Jika perlu, Majelis dapat merubah Undang-Undang Dasar. Dengan sistem tersebut, panitia yakin bahwa Undang-Undang Dasar senantiasa dapat disesuaikan dengan aliran zaman.

Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai penjelmaan rakyat, memiliki tugas lain yaitu mengangkat kepala negara dan hendaknya kepala negara itu diberi gelar presiden. Majelis Permusyawaratan Rakyat mengangkat juga satu atau dua wakil presiden. Namun, Undang-Undang Dasar memberikan kelonggaran dalam pengangkatan jumlah wakil presiden. Jumlah wakil presiden pada saat peperangan perlu diadakan dua wakil presiden. Presiden dalam pekerjaannya sehari-hari dibantu oleh wakil presiden. Jika presiden berhalangan, wakil presiden melakukan kewajiban presiden. Wakil presiden mempunyai kedudukan sangat tinggi. Kedudukannya tidak tergantung dari pada presiden karena wakil presiden diangkat juga oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Menurut pasal 14, presiden dibantu juga oleh suatu Dewan Pertimbangan Agung (*Raad van State*). Susunan dewan ini ditetapkan dengan undang-undang. Dewan tersebut memberi jawaban atas pertanyaan presiden dan berhak memajukan usul kepada Pemerintah. Dewan ialah *komon*[68] pemerintah.

Selanjutnya, presiden dibantu oleh menteri-menteri negara yang memimpin departemen pemerintahan. Berdasarkan Pasal 15, presiden berhak mengangkat dan memberhentikan menteri. Dengan demikian, pemerintah pusat terdiri dari atas presiden sebagai kepala negara, satu atau dua wakil presiden dan menteri-menteri negara dengan Dewan Pertimbangan Agung sebagai Badan Penasehat, yang menjalankan dan memegang kekuasaan pemerintah negara.

Soepomo menjelaskan bahwa dalam Negara Kesatuan (*eenheidstaat*) Republik Indonesia tidak terdapat negara bagian, tetapi terdapat pemerintah daerah. Pemerintahan Daerah diatur dalam pasal 16 yang menyatakan bahwa;

> *"…pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan ketjil dengan bentoek soesoenan pemerintahannja ditetapkan dengan oendang2, dengan memandang dan mengingati dasar permoesjawaratan dalam sistim pemerintahan negara dan hak2 asal oesoel dalam daerah2 jang bersifat Istimewa…"*[69]

Adanya pasal 16 tersebut memberikan kemungkinan untuk mengadakan pembagian daerah Indonesia dalam daerah-daerah yang besar dan untuk membagi daerah-daerah besar itu atas daerah-daerah yang kecil. Soepomo menekankan bahwa bentuk pemerintahan daerah harus berdasarkan atas hasil permusyawaratan, misalnya dengan membentuk dewan perwakilan daerah. Soepomo menambahkan bahwa bentuk pemerintahan daerah harus memperhatikan hak asal usul daerah-daerah yang bersifat istimewa, seperti daerah kerajaan (*Kooti*), baik di Jawa maupun di luar Jawa. Selain itu, harus juga memperhatikan daerah-daerah kecil yang mempunyai susunan asli seperti desa di Jawa, nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, huta dan kuria di Tapanuli, gampong di Aceh. Dengan demikian, daerah-daerah istimewa yakni daerah kerajaan (*zelfbesturende landsohappen*) dan desa-desa itu dihormati eksistensinya.

Terkait kekuasaan dan mekanisme pembentukan Undang-Undang diatur dalam pasal 3 dan pasal 20. Menurut Soepomo, kekuasaan membentuk Undang-Undang dilakukan oleh presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama-sama. DPR diatur dalam pasal 19, Untuk susunan DPR ditetapkan pada pasal 19

68 "*Komon*" merupakan istilah Bahasa Jepang yang dapat diartikan sebagai "Penasihat atau Konsultan".
69 ANRI, Lihat Daftar Arsip M. Yamin Koleksi Khusus, Nomor Arsip 6.

ayat 1, sedangkan ayat 2 mengatur DPR bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. Hal-hal terkait dengan DPR juga diatur pada pasal 20 ayat 1 yang berbunyi: *"Tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat"*. Frasa "*menghendaki persetujuan*" dijelaskan lebih lanjut oleh Soepomo bahwa inisiatif untuk membentuk undang-undang terletak di tangan pemerintah, karena pemerintah mempunyai alat-alat, badan-badan tata usaha negara (administrasi). Selanjutnya, menurut Soepomo, rancangan undang-undang dimajukan oleh pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Kekuasaan kehakiman diatur dalam pasal 24 dan ayat 25. Untuk keuangan diatur dalam pasal 23. Terkait keuangan, Soepomo mengemukakan bahwa pemerintah tiap-tiap tahun wajib minta persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat untuk menetapkan anggaran penghasilan dan belanja. Inilah yang dinamakan "*begrotingschrecht*"[70].

Selanjutnya, Soepomo menjelaskan mengenai warga negara. Dalam rancangan undang-undang dasar warga negara akan diatur dalam pasal 26 UUD mengatur perihal warga negara:

> *".....*
>
> *1) " "Jang mendjadi warga negara ialah orang2 bangsa Indonesia asli dan orang2 bangsa lain jang disahkan dengan oendang2 sebagai warga negara.*
>
> *2) Sjarat jang mengenai kewargaan-negara ditetapkan dengan oendang2..."* [71]

Terkait warga negara, Soepomo memberikan penjelasan tentang bagaimana orang-orang yang bukan bangsa Indonesia asli nanti akan dijadikan warga negara. Soepomo menyatakan bahwa hendaknya persoalan tersebut diserahkan kepada pembentuk undang-undang biasa untuk diatur dalam undang-undang. Soepomo mengingatkan bahwa ada dua aliran. Aliran pertama ialah aliran yang menganjurkan supaya seluruh kaum peranakan yang ada dalam sidang tersebut, kaum Indo, Tionghoa dan Arab diterima sebagai warga-negara, kecuali orang-orang yang memberitahu bahwa mereka menolak kewarganegaraan Indonesia. Aliran kedua, ialah orang-orang Peranakan, (Indo, Tionghoa, Arab) yang sungguh ingin menjadi warga negara Indonesia dengan memberitahukan keinginanya tersebut. Sebaliknya, siapa yang tidak minta menjadi warga negara, dianggap sebagai orang asing.

70 Terjemahan dari kata "*begrotingschrecht*" dalam Bahasa Indonesia memiliki arti "Hukum Anggaran".

71 ANRI, Lihat Daftar Arsip M. Yamin Koleksi Khusus, Nomor Arsip 6.

Sebagai kesimpulan, Soepomo menegaskan bahwa sistem pemerintahan yang dalam rancangan Undang-Undang Dasar, ialah demikian:

1) Supremasi Hukum, artinya menghendaki negara yang berdasar atas Hukum (*Recht*), menghendaki satu *Rechstaat*[72], bukan satu negara yang berdasar atas kekuasaaan (*Machsstaat*).
2) Sistem pemerintahan yang diusulkan menghendaki sistem konstitusional, artinya pemerintah yang berdasar atas konstitusi (hukum dasar), bukan pemerintahan yang bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).
3) Sistem pemerintahan negara yang memberikan "*predominence*" dalam kekuasaan negara pada pemerintah, terutama pada Kepala Negara "*concentration of power and responsibilty*" di tangan Kepala Negara.

Panitia Perancang Undang-Undang Dasar tidak menghendaki sistem parlementer, sebab sistem parlementer merupakan penjelmaan dari aliran pikiran demokrasi liberal. Soepomo mengatakan bahwa sistem demokrasi liberal itu sebagai penjelmaan paham individualisme yang merupakan sistem yang menyebabkan imperialisme dan peperangan antara segala manusia dengan segala manusia. Soepomo menekankan bahwa dengan diterimanya asas kekeluargaan dalam penyusunan Undang-Undang Dasar, panitia harus menolak sistem parlementer.

Pada rancangan Undang-Undang Dasar yang disusun, Soepomo menjelaskan bahwa kedudukan presiden dan menteri-menteri negara tidak tergantung pada keputusan DPR perihal kepercayaan (*vertrouwensvotum*). Hal sebaliknya justru terjadi dalam sistem parlementer. Apabila DPR menyatakan tidak percaya (mosi *van wantrouwen*) kepada kementerian, maka kementerian itu pasti jatuh. Itulah pokok "*parlementaire stelsel*" dan hal itu yang ditolak oleh panitia.

Soepomo menekankan bahwa pemerintah harus diberi kepercayaan untuk memegang kekuasaan yang tetap, yang tidak bergantung kepada kekuasaan DPR. Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga yang berada di atas presiden dan memiliki peran untuk mengambil tindakan terhadap presiden jika melanggar garis-garis besar haluan negara. Presiden atau menteri-menteri negara memang tidak bertanggung jawab kepada DPR. Meskipun demikian, presiden atau menteri-menteri negara tidak dapat mengabaikan juga kedudukan DPR, yang disebabkan oleh karena setiap undang-undang dan anggaran pendapatan dan belanja negara menghendaki persetujuan DPR. Mewakili Panitia Perancang Undang-Undang, Soepomo menjelaskan beberapa hal antara lain:

72 Terjemahan dari "*Rechstaat*" dalam Bahasa Indonesia memiliki arti Aturan Hukum.

1) Tentang batas-batas Negara. Soepomo mengatakan bahwa panitia berpendirian agar Undang-Undang Dasar tidak perlu menegaskan batas-batas negara. Soal penetapan batas ialah soal hukum antara negara (*volkenrecht*). Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar tidak perlu memuat pasal batas-batas Negara. Bukan saja Undang-Undang Dasar, akan tetapi, *traktaat*pun merupakan fundamen untuk pemerintahan negara.
2) Tentang hak-hak dasar (*grondrechten*) rakyat. Soepomo menambahkan sering terjadi negara membatasi dan mengurangi hak-hak individu. Agar pembatasan dan pengurangan hak-hak manusia oleh Negara tidak melebihi dari pada yang semestinya untuk kepentingan negara, maka, menurut Soepomo, panitia memutuskan agar pernyataan hak-hak dasar individu dalam Undang-Undang Dasar dianggap perlu.

Selain itu, Soepomo menyampaikan bahwa Moh. Hatta mengusulkan supaya hak bersuara, hak berserikat dan berkumpul disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar, agar kedaulatan rakyat terjamin dan pemerintah tidak dapat bertindak sewenang-wenang. Menurut Soepomo, jika panitia menerima penyataan hak berkumpul dan berserikat di dalam Undang-Undang Dasar, seperti hak bersidang dan berserikat, maka panitia menentang sistematika paham kekeluargaan. Soepomo menambahkan, jika jaminan hak-hak dasar seseorang dalam Undang-Undang Dasar yang bersifat kekeluargaan itu tidak dinyatakan, itu sama sekali tidak berarti, bahwa rakyat tidak boleh berserikat, tidak boleh bersuara, atau tidak boleh berkumpul. Dasar kekeluargaan dan dasar permusyawaratan yang telah diterima sebagai dasar negara Indonesia ditekankan oleh Soepomo, dengan sendirinya menghendaki kemerdekaan rakyat berserikat dan berkumpul.

Semangat kekeluargaan harus meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, tidak hanya dalam ekonomi dan sosial, akan tetapi juga dalam politik, pemerintahan, hubungan antara pemerintah dan warga negara. Dalam sistem kekeluargaan, sikap warga negara bukan sikap yang selalu bertanya: *"apa hak-hak saya?"*, akan tetapi, justru menanyakan: *"apa kewajiban saya sebagai anggota keluarga besar, (ialah) Negara Indonesia ini?. Bagaimana kedudukan saya sebagai anggota keluarga darah (familie) dan sebagai angggota kekeluargaan daerah, misalnya sebagai anggota desa, daerah negara, Asia Timur Raya dan Dunia itu?"*. Menurut Soepomo, inilah pikiran yang harus senantiasa didengungkan oleh semua warga negara.

Terkait hak-hak warga negara, Soepomo menyatakan bahwa Panitia telah memasukkan pada pasal 27 ayat 2 tentang pekerjaan dan penghidupan yang layak;

pasal 29 tentang pembelaan negara; pasal 28 tentang jaminan memeluk agama lain; dan pasal 30 terkait hak mendapat pengajaran. Pasal-pasal ini dimuat dalam UUD disesuaikan dengan kondisi historis dan perkembangan zaman. Soepomo memberikan penjelasan bahwa Pasal 27 dimuat dalam UUD karena panitia menyesuaikan hukum negara Indonesia dengan perkembangan zaman, yaitu aliran keadilan sosial yang sesuai dengan sifat kekeluargaan. Tentang pertahanan negara, Soepomo mengatakan bahwa panitia membentuk Undang-Undang Dasar dalam suasana perang. Karenanya, pertahanan perlu dimasukkan juga dalam Undang-Undang Dasar.

Tentang pengajaran, menurut Soepomo perlu juga ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar. Soepomo menegaskan bahwa dalam penyelenggaraan sistem pengajaran nasional dan untuk memajukan negara dan masyarakat, tiap-tiap warga negara hendaknya mendapat pengajaran. Selanjutnya, Soepomo mengemukakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar diatur dalam pasal 32. Hal ini penting untuk dijadikan sebuah pasal dalam UUD karena menurut Soepomo, perihal tersebut sebagai wujud nyata dari keadilan sosial. Pasal 31 mengatur sistem perekonomian yang menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Segala kekayaan alam yang penting untuk kepentingan negara dikuasai oleh negara. Negara diartikan sebagai satu keluarga besar, yang mengatasi segala paham golongan dan paham perseorangan.

Soepomo menegaskan bahwa Undang-Undang Dasar yang dirancangkan oleh panitia dapat dijalankan dengan seluas-luasnya setelah masa perang. Suasana perang membutuhkan perhatian istimewa dengan aturan-aturan istimewa agar pemerintahan dapat berjalan dengan cepat. Untuk itu, panitia menambahkan aturan peralihan yang mengatur bahwa bahwa dalam persidangan yang pertama, dari Majelis Permusyawaratan Rakyat harus ditetapkan kekuasaan yang diserahkan kepada presiden berhubung dengan peperangan.

Soepomo menambahkan pada pasal 39 memuat bahwa *Djawa Tyuuoo Sangi in*[73] ditambah dengan anggota *Dokuritu Zyunnbi Tyosa Kai*, *Sanyo Kaigi* dan *Tyuuoo Wonbu Nookoo Kaigi* dan utusan-utusan dari Sumatra *Tyuuoo Sangi in*, serta utusan-utusan dari Borneo, Sulawesi dan pulau-pulau, melaksanakan kekuasaan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal tersebut menjadi dasar terbentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat, sehingga

73 Sehubungan dengan pembagian wilayah Indonesia pada masa pendudukan Jepang ke dalam tiga wilayah berdampak pula pada pembentukan *Tyuuoo Sangi In*.

Majelis dapat bersidang untuk mengangkat presiden, wakil presiden, dan Dewan Pertimbangan Agung.

Terkait dengan kebudayaan nasional diatur dalam Pasal 33 yang berbunyi: *"Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia"*. Soepomo menjelaskan bahwa Pasal 33 ini menghendaki kebudayaan-kebudayaan daerah untuk dihormati dan dijunjung tinggi. Bahasa negara diatur dalam pasal 35: *"Bahasa negara ialah Bahasa Indonesia"*. Hal ini sama sekali tidak berarti bahwa misalnya bahasa Jawa atau bahasa Sunda harus dihapuskan. Bahasa daerah seperti bahasa Jawa dan bahasa daerah lain harus dihormati. Soepomo mengatakan bahwa bahasa-bahasa daerah harus dirawat dengan sebaik-baiknya. Di samping itu, perlu mengembangkan Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, sebagai bahasa negara. Dengan menjunjung tinggi Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, persatuan seluruh rakyat Indonesia akan kekal.

Pada akhir penjelasan, Soepomo ingin mengusulkan aturan tambahan. Aturan tambahan tersebut menjelaskan langkah pertama dari Pemerintah Indonesia sehabis perang ialah mempersiapkan persidangan Majelis Permusyawaratan Rakyat menurut aturan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar. Majelis itu akan menentukan garis-garis besar haluan negara.

Pada Arsip A.G. Pringgodigdo dan Arsip M. Yamin, tidak terdapat notula yang mencatat pertanyaan-pertanyaan anggota BPUPK, sehingga berdasarkan arsip yang ditemukan yakni pada Arsip M. Yamin Koleksi Khusus, Nomor Arsip 6 dan Arsip A.G. Pringgodigdo, Nomor Arsip 11 dilanjutkan dengan tanggapan Soepomo.

Berdasarkan Arsip M. Yamin Koleksi Khusus, Nomor Arsip 6, di awal rapat, Radjiman Wediodiningrat meminta pendirian dari panitia terhadap tanggapan dari Sukiman. Soepomo menanggapi usulan Tuan Sukiman terkait cara pemilihan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat. Menurut Soepomo, panitia tetap dalam pendiriannya bahwa tata cara pemilihan tersebut diatur dalam undang-undang, tidak dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar sebagaimana tertulis dalam pasal 17 yang berbunyi: *"Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan ditambah dengan utusan-utusan dari daerah dan golongan menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang"*. Soepomo menambahkan bahwa Undang-Undang Dasar harus supel dan hanya memuat aturan-aturan pokok.

Selain itu, perihal hak-hak dasar warga negara seperti kemerdekaan berserikat dan berkumpul, tidak masuk dalam Undang-Undang Dasar karena tidak sesuai dengan sistematika UUD. Soepomo menegaskan bahwa dengan tidak

dicantumkannya jaminan kemerdekaan dalam Undang-Undang Dasar bukan berarti bahwa berserikat dan berkumpul itu dilarang.

Menanggapi pendapat Soepomo mengenai pemilihan Majelis Permusyaratan Rakyat, Soekiman menekankan bahwa asas pemilihan perwakilan, berkaitan dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang harus dipilih langsung oleh rakyat. Ia mengusulkan agar pernyataan ini dimasukkan dalam UUD, tidak hanya diatur dalam undang-undang saja.

Secara prinsip, Soepomo sepakat dengan usulan Soekiman bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat itu harus dipilih langsung oleh rakyat. Namun, Soepomo tidak sepakat jika pernyataan *"langsung dipilih oleh rakyat"* dimasukkan dalam Undang-Undang Dasar, menurutnya, sebaiknya diatur dalam undang-undang sebagaimana tertulis dalam pasal 17 yang berbunyi: *"Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan ditambah dengan utusan-utusan dari daerah dan golongan menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang"*. Namun, Moh. Hatta berpendapat kalau organis[74] tidak bisa langsung.

Lebih lanjut, Soepomo mengatakan bahwa pasti ada perdebatan tentang hal apa saja yang dimasukkan dan tidak dimasukkan dalam Undang-Undang Dasar karena adanya perbedaan pendapat, sehingga akan sulit untuk diputuskan. Terdapat usulan dari Boentaran yang menyatakan bahwa lebih baik jaminan pemelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar dalam Undang-Undang Dasar diganti saja dengan jaminan kesehatan rakyat oleh negara dengan alasan dapat membuat malu negara yang telah beradab. Soepomo tidak sependapat dengan usulan tersebut. Menurut Soepomo, jaminan kesehatan rakyat tidak perlu ditulis dalam Undang-Undang Dasar karena pasti dijamin oleh negara. Soepomo mengatakan bahwa di negara maju masih ada fakir miskin dan anak-anak terlantar.

Selanjutnya, Soepomo membahas tentang beberapa hal penting terkait Undang-Undang Dasar. *Pertama*, tentang sistematika. Ada usulan dari M. Yamin yang mengatakan bahwa rancangan Undang-Undang Dasar kurang baik, sehingga M. Yamin mengusulkan sistematikanya sendiri. Namun, Soepomo dan panitia tetap berpegang teguh dengan sistematika yang disusun panitia karena menurutnya, jika sistematika ini diubah, maka perlu untuk membentuk ulang panitia. *Kedua*, tentang usul mengenai hak-hak dasar, Soepomo mengemukakan bahwa hendaknya usulan tersebut ditunda terlebih dahulu hingga Moh. Hatta menguraikan pendapatnya. *Ketiga*, tentang teritori negara. Menurut Soepomo, batas-batas negara itu mengenai

74 Yang dimaksud "organis" dalam hal ini merupakan anggota pertama MPR tidak dapat dipilih secara langsung.

hubungan antar negara, dan itu tidak perlu dimasukkan dalam Undang-Undang Dasar. *Keempat*, tentang aturan peralihan. Menurut Soepomo, itu juga mengenai sistematika, akan tetapi bukan soal prinsip. Soepomo meminta pendapat peserta sidang perihal aturan peralihan sebaiknya disusun dalam undang-undang saja. Selanjutnya, Soekardjo menjawab bahwa aturan peralihan tersebut dibuat menjadi aturan tambahan dengan memakai nomor romawi, Soepomo setuju dengan masukan tersebut.

Kelima, tentang warga negara. Menurut Soepomo, dalam aturan yang dirancangkan oleh panitia belum ditentukan sama sekali apakah bangsa peranakan akan menjadi warga negara atau tidak, sebab hal itu diatur dalam undang-undang. Ada dua pendapat tentang hal ini, yaitu pendapat pertama diajukan oleh M. Yamin, bahwa semua kaum peranakan dianggap sebagai warga negara, kecuali orang yang menolak kewargaan itu. Pendapat kedua ialah masuknya bangsa Indo, Tionghoa dan sebagainya sebagai warga negara itu diatur secara individual. Tentang hal ini, Badan Penyelidik belum mencapai kepakatan.

Soepomo menambahkan bahwa akan sulit untuk mencapai kesepakatan tersebut, kecuali dengan memasukkan golongan peranakan dalam Undang-Undang Dasar sebagai warga negara. Ada golongan peranakan Tionghoa yang menyatakan kebangsaan mereka adalah bangsa Tionghoa, namun mempunyai perasaan kebangsaan seperti orang-orang Indonesia. Oleh karena itu, lebih baik soal syarat-syarat warga negara itu diatur dalam undang-undang. Undang-undang tersebut harus segera ditetapkan. Penetapan syarat-syarat warga negara dalam undang-undang lebih baik daripada penetapan syarat-syarat itu dalam Undang-Undang Dasar, sebab warga negara mungkin menghendaki perubahan sewaktu-waktu seiring dengan perkembangan dunia luar. Hal ini dikarenakan undang-undang lebih mudah diubah daripada Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu, sebaiknya pasal tentang warga negara dalam Undang-Undang Dasar tetap seperti yang dirancang oleh panitia.

Soepomo menekankan kembali apa yang disampaikan oleh M. Yamin agar jangan sampai ada *dubbele nasionaliteit* (dua kewarganegaraan). Jika ingin menegaskan dalam Undang-Undang Dasar bahwa semua penduduk Tionghoa, Indo dan Arab menjadi warga negara, akan ada kemungkinan besar bahwa orang-orang itu mendapat "*dubbele nasionaliteit*", sebab tidak diketahui bagaimana peraturan kewargaan negara Tiongkok atau negara-negara lain terhadap kepada bangsa Tionghoa atau bangsa-bangsa lain yang tinggal di Indonesia. Sehubungan dengan itu, penyusunan hak ini diserahkan kepada badan pembentuk undang-undang.

Keenam, tentang kementerian negara. Soepomo menyampaikan bahwa M. Yamin menolak *parlementair stelsel*[75], akan tetapi menyetujui *public opinion* sebagai pedoman ketetapan menteri negara. Selain itu, menurut M. Yamin, kementerian-kementerian harus bertanggung jawab kepada DPR. Jadi jika Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyukai kementerian, kementerian itu harus meletakkan jabatannya. Soepomo menyatakan bahwa M. Yamin tidak menyetujui sistem parlementarisme. Namun dari penjelasannya, M. Yamin justru menganjurkan sistem parlementarisme.

Soepomo kemudian mengatakan bahwa M. Yamin mempersoalkan tentang tanggungjawab menteri. Berhubungan dengan hal tersebut, Soepomo menjelaskan bahwa dalam susunan pemerintahan yang berdasar konstitusi sekarang memiliki perbedaan dengan sistem yang ada di negara-negara lain. Di negara-negara Barat, sistem tersebut dinamakan sistem Presidensial sebagaimana yang berlaku di Amerika dan Filipina. Berdasarkan sistem Presidensial di Amerika dan Filipina, menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden serta membantu tugas presiden, sehingga tidak bertanggung jawab kepada DPR. Sistem Presidensial di Amerika berbeda dengan sistem kabinet di Inggris dan Prancis. Amerika menerapkan dasar *Trias Politica*, yaitu sistem yang memisah-misahkan badan kekuasaan dalam membentuk undang-undang; badan kekuasaan pemerintah; dan badan kekuasaan kehakiman secara prinsipil. Pemisahan kekuasaan itu dijalankan dengan segala konsekuensi. Artinya, presiden tidak mempunyai kekuasaan membuat undang-undang. Presiden merupakan badan eksekutif yang memegang kekuasaan pemerintah negara dan dalam bidang eksekutif, kekuasaan presiden tidak terbatas. Dalam sistem negara di Inggris dan Prancis, tidak ada perpisahan prinsipil antara kekuasaan badan pembentuk undang-undang, badan pemerintah dan badan kehakiman. Kementerian negara dapat bertindak dalam segala hal dengan tidak terbatas, akan tetapi, harus tunduk kepada *votum* dari parlemen, artinya jika parlemen tidak percaya lagi kepada pemerintah, pemerintah harus meletakkan jabatannya. Akan tetapi, Soepomo mengingatkan juga bahwa di dalam negara-negara yang memakai sistem parlementer itu, ada sistem partai yang meliputi suasana politik dalam negara. Jika pemerintah didukung oleh partai yang menguasai dalam parlemen, maka pemerintah itu akan mempunyai kekuasaan yang besar. Oleh karena itu, ahli ilmu negara seringkali mengatakan bahwa di Inggris misalnya, ada diktatur dari pemerintah, terutama dari perdana menteri.

75 Terjemahan dari kata *"parlementair stelsel"*, dalam Bahasa Indonesia memiliki arti "sistem parlementer".

Soepomo menegaskan kembali perkataan Sukiman bahwa rancangan Undang-Undang Dasar harus berbeda dengan sistem Amerika atau sistem Inggris. Menurut sistem rancangan Undang-Undang Dasar, kepala negara tidak bertanggung jawab kepada DPR, akan tetapi, bertanggung jawab sepenuh-penuhnya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat yang setiap 5 tahun bersidang dan jika perlu dapat berkumpul dalam persidangan istimewa, untuk menetapkan setuju atau tidaknya dengan haluan presiden. Presiden hanya memegang mandat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, oleh karena itu, presiden "*gesubordineerd*"[76], tunduk kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Menteri-menteri tunduk kepada presiden. Soepomo menambahkan bahwa pada dasarnya menteri tidak bertanggung jawab kepada DPR, akan tetapi jika terjadi permasalahan yang muncul dalam opini publik dan surat-surat kabar yang terdengar oleh DPR, maka menteri tersebut harus mempunyai rasa tanggung jawab dan *zelfrespect*[77] yang dengan sendirinya akan mendapatkan konsekuensi.

Soepomo menambahkan bahwa semua sistem pemerintahan mempunyai kelebihan dan kekurangan, baik sistem presiden maupun kabinet, atau sistem rancangan panitia. Setiap lima tahun sistem pemerintahan memungkinkan untuk mengevaluasi jalannya pemerintahan dengan melihat tindakan-tindakan yang telah dijalankan berdasarkan pada Undang-Undang Dasar. Jika memang garis-garis besar yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar itu salah, Undang-Undang Dasar bisa diubah.

Ketujuh, tentang Mahkamah Agung. Soepomo mengatakan bahwa M. Yamin menghendaki supaya Mahkamah Agung mempunyai hak untuk memutus undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang atau hukum adat atau dengan syariat. Dalam pengertian negara yang memisah-misahkan badan pembentuk undang-undang, badan pemerintahan dan badan kehakiman dengan prinsipil, memang sudah selayaknya jika Mahkamah Agung, yaitu pengadilan yang tertinggi mempunyai hak seperti yang dianjurkan oleh M. Yamin. Akan tetapi, di negeri-negeri demokratis lain, di mana pemisahan wewenang antara badan-badan kekuasaan tidak diatur secara prinsipil, hak itu tidak ada. Dalam rancangan Undang-Undang Dasar ini, sistem yang digunakan tidak memisahkan tiga badan kekuasaan itu. Meskipun begitu, badan kehakiman tidak memiliki kekuasaan untuk dapat mengontrol badan pembentuk undang-undang.

76 Terjemahan dari kata "*gesubordineerd*", dalam Bahasa Indonesia memiliki arti "lebih rendah".

77 Terjemahan dari kata "*zelfrespect*", dalam Bahasa Indonesia memiliki arti "harga diri".

Menurut Soepomo, hal tersebut menyebabkan adanya pendapat pro dan kontra dari para ahli hukum tata negara dikarenakan Undang-Undang Dasar itu hanya mengenai aturan-aturan pokok yang redaksinya dapat diinterpretasikan. Jika terjadi permasalahan tentang undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar atau tidak, permasalahan tersebut bukan soal yuridis, tetapi soal politik. Di sisi lain, negara muda seperti negara Indonesia belum dapat mengerjakan apa yang dimaksud oleh tuan Yamin karena jumlah tenaga kehakiman masih sedikit. Oleh karena itu, Soepomo menolak usulan M. Yamin.

Terkait dengan usulan M. Yamin tentang Mahkamah Agung yang berhak menetapkan apakah suatu undang-undang bertentangan dengan hukum adat, menurut Soepomo, masa persidangan belum membahas tentang hukum materiil dan tentang proses hukum, sehingga Soepomo mengatakan bahwa semua itu akan dibicarakan jika hendak membentuk undang-undang tentang hukum sipil dan hukum kriminal kecuali hukum adat sipil dan hukum adat kriminal. Ada juga hukum adat tata negara dan hukum adat tata usaha. Itu semua merupakan persoalan yang akan diputuskan dalam undang-undang. Mahkamah Agung akan mempunyai kewenangan sipil[78] dan kewenangan kriminal[79]. Dengan demikian, tidak perlu membentuk kewenangan khusus hukum adat dan kewenangan khusus hukum Islam, karena kewenangan tersebut sudah terdapat dalam kewenangan sipil dan kewenangan kriminal.

Setelah Soepomo selesai memberikan tanggapan terhadap masukan-masukan dari M. Yamin, Radjiman Wediodiningrat menanyakan pedapat M. Yamin terhadap tanggapan dari Soepomo. M. Yamin setuju dengan pandangan Soepomo mengenai persoalan sistematik dan perkara yang lain. Namun, M. Yamin tidak setuju terkait hak dasar, daerah, ibu kota, dan susunan Mahkamah Agung karena menurutnya hal-hal tersebut merupakan hal-hal prinsipil.

Selanjutnya, Soepomo menjelaskan bahwa terdapat 3 (tiga) usulan tentang warga negara. *Pertama*, usulan dari Lim Koen Hian agar syarat-syarat warga negara dimasukkan dalam undang-undang dasar. Usulan tersebut sama dengan usulan M. Yamin. *Kedua*, Dahler mengusulkan supaya pasal 26 diganti dengan pasal yang

78 Kewenangan Sipil berarti alam konteks hukum merujuk pada hak dan kekuasaan yang dimiliki oleh warga negara atau badan hukum perdata (bukan badan publik) untuk melakukan tindakan hukum, membuat perjanjian, memiliki harta benda, dan terlibat dalam hubungan hukum lainnya. Kewenangan ini diatur oleh hukum perdata dan memberikan dasar bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan ekonomi.

79 Kewenangan kriminal (*criminal jurisdiction*) merujuk pada wewenang suatu negara atau badan hukum untuk mengadili dan menghukum pelaku tindak pidana. Kewenangan ini ditentukan oleh berbagai faktor, termasuk tempat kejadian perkara, kewarganegaraan pelaku, dan jenis kejahatan yang dilakukan.

hanya berbunyi, *"syarat-syarat yang mengenai warga negara ditetapkan dengan undang-undang"*, sehingga untuk mengetahui siapa yang menjadi warga Indonesia ditetapkan oleh undang-undang. Sehingga, alinea ke-1 dibuang.

Soepomo setuju dengan usul Dahler bahwa siapa saja yang menjadi warga negara perlu diatur dalam undang-undang. Selain itu, perlu juga menetapkan syarat-syarat untuk menjadi warga negara. Di samping itu, Soepomo tidak setuju dengan usul Baswedan, karena menurut Soepomo usul Baswedan dapat menimbulkan beberapa permasalahan yang berhubungan dengan hukum Internasional. Hal tersebut dikarenakan belum ada definisi yang jelas untuk menentukan siapa yang tergolong sebagai peranakan. Selanjutnya, Soepomo mengambil contoh jika dalam Undang-Undang Dasar disebutkan bahwa semua penduduk Arab atau Tionghoa yang mempunyai status "*Nederlandsch onderdaan*" dianggap sebagai warga negara Indonesia, maka Arab *totok* pun bisa menjadi *Nederlandsch onderdaan*.

Kemudian, Radjiman Wediodiningrat menegaskan kembali bahwa pasal 26 berbunyi, "m*enjadi warga negara dan syarat-syarat yang mengenai kewarganegaraan itu, ditetapkan dalam undang-undang*". Berdasarkan usulan dari Radjiman Wediodiningrat, Soepomo mengusulkan redaksi berikut, "*yang menjadi warga negara dan syarat-syarat mengenai warga negara ditetapkan dalam undang-undang*". Lalu Soekardjo bertanya, "*sebelum ada undang-undang, siapa yang menjadi warga?*". Soepomo menjelaskan bahwa hal tersebut dapat dilihat pada aturan peralihan, yaitu "*segala badan Pemerintahan dan peraturan yang ada masih berlaku, selama belum diadakan yang baru, menurut undang-undang dasar ini*." Namun, Soetardjo membantah hal tersebut karena menurut aturan yang berlaku, peraturan mengenai warga negara juga belum ada, sehingga semua orang Indonesia adalah *Nederlandsch Onderdaan*.

M. Yamin mengusulkan redaksi untuk pasal 26 berbunyi: "*yang menjadi warga negara, ialah orang bangsa Indonesia asli dan penduduk pada saat pelantikan bertempat kediaman di Indonesia, kecuali yang menyatakan dengan surat penolakan dalam waktu 6 bulan sesudah pelantikan itu*". Soepomo mengatakan bahwa pernyataan Soetardjo menunjukkan adanya keraguan dalam praktek tentang siapa yang menjadi warga negara pada hari berdirinya negara Indonesia jika belum ada undang-undang. Oleh karena orang Indonesia menjadi warga negara atau tidak, maka Soepomo menarik kembali persetujuannya terhadap usul Dahler dan rancangan panitia.

Soepomo juga mempertanyakan bagaimana status orang Indonesia menurut hukum internasional pada waktu sekarang dan bagaimana statusnya nanti sesudah

Indonesia menjadi negara merdeka? Oleh karena itu, harus ada aturan yang jelas. Jika dalam Undang-Undang Dasar ditegaskan bahwa orang Indonesia menjadi warga negara Indonesia, maka dengan berlakunya undang-undang dasar itu, status "*Nederlansch Onderdaan*" akan lenyap. Dalam Undang-Undang Dasar hanya bangsa Indonesia yang dimasukkan sebagai warga negara. Tentang orang Indonesia tidak usah ditetapkan lagi dalam undang-undang apakah orang itu warga negara atau tidak, karena sudah ditegaskan dalam undang-undang dasar.

A.A. Maramis mengusulkan pasal 26 tetap, akan tetapi, aturan tersebut ditambah dengan satu pasal yang menetapkan bahwa peranakan Arab, Belanda atau Tionghoa yang mempunyai kedudukan "*Nederlansch Onderdaan*" dianggap sebagai warga negara. Namun, Soepomo menentang hal tersebut, karena Soepomo menganggap bahwa akan terjadi kebingungan dan ia lebih menyetujui rancangan panitia. Kemudian, M. Yamin ingin menarik usulnya untuk memberi kesempatan kepada golongan Dahler, Baswedan, dan Tionghoa, sedangkan usulan dari Liem Koen Hian untuk *Indonesische nationaliteit* ditetapkan dalam undang-undang. Sehingga, redaksi pasal 26 tetap sesuai dengan yang diusulkan oleh perancang.

Selanjutnya, Soepomo menjelaskan bahwa Sukarno telah menerangkan alasan tidak memasukkan hak dasar (*grondrechten*) dalam undang-undang dasar. Hal tersebut karena menentang asas kekeluargaan yang menjadi asas rancangan panitia. Tidak adanya hak-hak dasar dalam undang-undang dasar itu bukan berarti bahwa rakyat tidak mempunyai kesempatan untuk berserikat atau berkumpul. Dalam negara modern, hal-hal tersebut akan diatur dalam undang-undang. Akan tetapi, banyak dari anggota-anggota dengan berbagai alasan meminta supaya hak-hak dasar rakyat dimasukkan ke dalam undang-undang dasar.

Sehubungan dengan itu, panitia mengusulkan suatu pasal untuk memenuhi permintaan para anggota. Pasal itu tidak akan menentang sistematik rancangan undang-undang dasar. Demikian bunyinya, "*hukum yang menetapkan kemerdekaan penduduk untuk berserikat dan berkumpul, untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan atau tulisan, dan lain-lain diatur oleh undang-undang*". Pasal ini mewajibkan pemerintah untuk menetapkan undang-undang tentang hal itu. Soepomo berharap para anggota bisa menerima usulan ini.

Masih terkait dengan hak dasar, Soepomo mengatakan usulan dari Moh. Hatta yang berbunyi, "*Hak rakyat menyatakan perasaan dengan lisan dan tulisan, hak bersidang dan berkumpul diakui oleh negara dan ditentukan dalam undang-undang*". Namun, menurut Soepomo redaksi tersebut mengandung pertentangan antara kepentingan rakyat dan kepentingan negara. Maksud Moh. Hatta ialah supaya pemerintah membuat undang-undang tentang hak rakyat tersebut. Oleh

karena itu, Soepomo mengatakan bunyi pasal sebagai berikut, "*Hukum yang menetapkan kemerdekaan untuk berserikat dan berkumpul untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan lain-lain diatur dengan undang-undang*".

Soetardjo mengusulkan kata "kemerdekaan" diganti dengan "hak". Usulan ini ditolak melalui pemilihan yang dilakukan oleh anggota. Setelah mendengar berbagai masukan, Soepomo mengusulkan redaksi lengkap pada pasal 27 ayat 3 yaitu "*Hukum yang menetapkan kemerdekaan penduduk untuk berserikat dan berkumpul untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya diatur dengan undang-undang*".

M. Yamin meminta perlunya kehati-hatian dalam membahas hak rakyat. Menurut M. Yamin, jangan hanya memikirkan warga negara yang akan mendapatkan hak, tetapi juga memikirkan perlindungan bagi penduduk dari republik ini. Sehingga, dalam redaksi pasal tersebut di belakang frasa "w*arga negara*" ditambah frasa "*penduduk*", seperti diatur dalam konstitusi-konstitusi negara lain, karena ini berhubungan dengan hak *souvereiniteit* negara-negara lain.

Soekardjo menambahkan bahwa redaksi dari panitia itu sudah benar. Ia mengatakan tidak perlu disebut warga negara dan penduduk karena harus ada syarat-syarat yang dimaksud sebagai penduduk. Soepomo menanggapi usulan-usulan tersebut dengan redaksi dari panitia yaitu "*Hukum yang menetapkan kemerdekaan untuk berserikat dan berkumpul untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan sebagainya, ditetapkan dengan undang-undang*", tidak menggunakan istilah "*warga negara*". Kemudian, Radjiman Wediodiningrat menetapkan pasal 27 ayat 3 sebagaimana disepakati bersama oleh seluruh anggota dan rapat ditutup.

Rapat dilanjutkan pada pukul 21.10. Dalam kesempatan itu, Moh. Hatta mengatakan bahwa berkaitan dengan penjelasan Soepomo tentang kedudukan menteri-menteri yang tidak bertanggung jawab kepada DPR menyebabkan suatu kerumitan dalam sistem undang-undang dasar. Menurut Moh. Hatta, Undang-Undang Dasar Amerika memisahkan secara jelas kewenangan presiden yang memegang penuh kekuasaan pemerintah dan dewan rakyat yang memegang penuh kekuasaan membuat Undang-Undang. Selain itu, kedudukan antara Dewan Rakyat dengan presiden sama-sama kuat karena dipilih oleh rakyat. Berbeda dengan rancangan undang-undang dasar Indonesia, tidak ada pemisahan dalam menjalankan wewenang legislatif, yaitu menjalankan kekuasaan membuat undang-undang baik oleh presiden maupun oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Selain itu, kedudukan antara DPR dengan presiden pun berbeda karena DPR dipilih oleh rakyat, sedangkan presiden dipilih oleh Majelis Permusyawatan Rakyat.

Oleh sebab itu, Moh. Hatta berpendapat bahwa diperlukan sistem yang mengatur bahwa Dewan Perwakilan Rakyat dapat meminta pertanggungjawaban Menteri. Pertanggungjawaban tersebut penting dalam susunan negara supaya pejabat tersebut betul-betul pemimpin rakyat, "*jangan nanti lambat laun hanya semangat sebagai pegawai saja tetapi tidak memiliki tanggung jawab penuh dalam menjalankan pemerintahan*"[80]. Moh. Hatta pun menambahkan apabila usulan ini tidak dimasukkan dalam Undang-Undang Dasar, maka perlu untuk tetap diperhatikan agar di kemudian hari terbuka kemungkingan untuk menteri dapat bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Selain itu, Moh. Hatta menanyakan tentang pasal 17 yang menyebutkan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota DPR ditambah dengan utusan dari daerah dan golongan menurut aturan yang ditetapkan dalam undang-undang. Namun, undang-undang sendiri belum ada, apakah menurut pendapat panitia kecil yang merancangkan undang-undang dasar, golongan-golongan itu termasuk badan-badan, seperti koperasi serikat pekerja. Menurut Moh. Hatta, susunan negara Indonesia tidak berdasar individualisme, tetapi *collectivisme*. Badan kolektif akan memilih anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Moh. Hatta menekankan bahwa hal tersebut perlu diberikan keterangan lebih detail, karena akan menjadi pertimbangan di kemudian hari. Selanjutnya, Moh. Hatta mengusulkan agar pada pasal 33, yaitu tentang pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia lebih baik ditempatkan dalam bab pendidikan.

Soepomo menanggapi pertanyaan Moh. Hatta terkait "*menteri harus bertanggung jawab kepada dewan rakyat*" sebagai pertanyaan akademis semata dan tidak untuk dimasukkan ke dalam Undang-Undang Dasar. Soepomo menegaskan kembali bahwa panitia menolak sistem parlementer, karena merupakan sistem liberal demokrasi. Dengan menolak aliran pikiran individualisme, panitia pun menolak sistem liberal demokrasi. Akan tetapi, terlepas dari teori atau aliran-aliran tersebut, mungkin ada pertanyaan dalam praktek: bagaimana misalnya ada konflik antara menteri dan DPR. Dalam sistem rancangan panitia ditegaskan bukan antara menteri dan DPR. Akan tetapi, antara presiden dengan DPR. Menteri-menteri merupakan pembantu Kepala Negara, akan tetapi, dalam dinamika penyelenggaraan pemerintah, harus percaya kepada kebijaksanaan kepala negara dan kepada kebijaksanaan para menteri sebagai pembantu presiden.

Jika terjadi konflik antara DPR dan presiden, maka sulit bagi DPR untuk mengetahui apakah asal konflik tersebut ditujukan kepada menteri atau presiden.

80 ANRI, Lihat Daftar Arsip M.Yamin Koleksi Khusus, Nomor arsip 6.

Selain itu, jika menteri mengajukan suatu rancangan undang-undang kepada DPR, ia bertindak mengatasnamakan presiden. Akan tetapi, jika menteri tidak disukai oleh Dewan Perwakilan Rakyat, meskipun tidak ada *votum* atau mosi tidak percaya dari dewan, ahli negara yang bijaksana tentu mengerti, sikap mana yang harus diambil. Jika perlu menteri itu tentu dengan kemauannya sendiri akan meletakkan jabatannya.

Terkait yang disebut dengan "*golongan*" yang dimaksud oleh panitia dalam susunan Majelis Permusyawaratan Rakyat, menurut Soepomo merupakan badan-badan seperti koperasi serikat pekerja dan lain-lain (badan kolektif). Aturan demikian memang sesuai dengan aliran jaman. Oleh karena panitia menganjurkan sistem koperasi dalam ekonomi, maka panitia mengingat adanya golongan-golongan dalam badan-badan ekonomi. Soepomo tidak berkeberatan dengan usulan Hatta terkait penempatan pasal 33 tentang kebudayaan nasional. Selain itu, menurut Soepomo, terdapat beberapa pasal lain yang harus dipindah urutan sistematikanya.

Selanjutnya, ada usulan dari Soerjo Hamidjojo untuk mengganti nama Indonesia menjadi Nusantara. Namun, Soepomo mengatakan bahwa panitia tidak menyetujui usul tersebut. Soerjo Hamidjojo juga mengusulkan tentang pasal 16 (pemerintahan daerah) supaya diterangkan lebih jelas dalam Undang-Undang Dasar, bahwa yang dimaksudkan dengan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa ialah daerah-daerah *Kooti*[81], dan juga desa-desa. Namun, mayoritas anggota mengatakan bahwa Undang-Undang Dasar tidak bisa ditambah.

Soepomo melanjutkan bahwa Panitia Hukum Dasar sudah menjelaskan tentang kebudayaan dan bahasa. Pasal-pasal mengenai kebudayaan dan bahasa tidak bisa dipisahkan dari keterangannya karena pasal-pasal dalam undang-undang tidak bisa dimengerti hanya dengan membaca, tetapi dengan penjelasan panitia tentang pasal-pasal mengenai kebudayaan dan bahasa agar tidak menimbulkan salah paham.

Radjiman Wediodiningrat meminta Ario Soerjo untuk menyampaikan usulannya. Ario Soerjo mengusulkan perlu adanya tambahan dalam sumpah atau janji presiden sebagai berikut, "*dengan menjauhkan kepentingan diri sendiri dan golongan-golongannya*". Ario Soerjo menekankan agar tambahan tersebut dapat dicantumkan dalam sumpah. Kemudian, Soepomo menerangkan terdapat usulan yang serupa dari Abikoesno yang mengusulkan sebagai berikut:

81 Kata "Kooti", dalam BBahasa IndonesiaBahasa Indonesia berarti "Daerah Istimewa atau Kerajaan".

> *"...Soempah presiden (wakil presiden) Demi Allah saja bersoempah sebagai presiden (wakil presiden) akan memegang tegceh dan memelihara oendang2 dasar repoeblik Indonesia. Saja bersoempah akan mempertahankan dan mendjaga dengan djiwa-raga saja kemerdekaan dan kedaulatan negara; akan melakoekan semoea oesaha jang ditentoekan oleh segala oendang-oendang negara dan peratoerannja oentoek mendjaga dan memadjoekan kemakmoeran dan kesedjahteraan noesa dan bangsa...".*[82]

Menanggapi kedua usulan tambahan tersebut, Soepomo meminta persetujuan dari para anggota sidang untuk memasukkan usulan dari Ario Soerjo dan Abikoesno dalam sumpah presiden. Beberapa anggota keberatan dengan usulan-usulan tersebut, misalnya Soekardjo, Woerjaningrat, dan Soetardjo. Namun, Ario Soerjo masih berpegang teguh dengan pendiriannya. Menanggapi Ario Soerjo, Soepomo menjelaskan bahwa apa yang dimaksudkan oleh Ario Soerjo itu, sudah termasuk dalam teks panitia, yaitu "*Akan pegang teguh undang-undang dasar dan menjalankan dengan selurusnya-lurusnya*". Hal tersebut sudah mengandung arti akan menjauhkan dari kepentingan diri sendiri.

Selanjutnya, Abikoesno ingin mengajukan perubahan sumpah presiden, karena melihat adanya semangat yang bergelora dalam panitia pembelaan, mengingat dalam rencana pasal 8 disebutkan bahwa presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas seluruh tentara negara. Menurut Abikoesno, jika nanti tentara melihat pelantikan presiden hanya dengan sumpah sebagaimana termaktub dalam rancangan tersebut, maka hal tersebut tidak dapat mengikat jiwa perasaan seluruh tentara. Padahal saat itu masih dalam suasana perang. Untuk mengikat jiwa raga dan kesanggupan dari seluruh rakyat teristimewa seluruh tentara Indonesia, maka Abikoesno mengajukan suatu perubahan sebagai berikut:

> *"…Demi Allah saja bersoempah, sebagai presiden (wakil presiden), akan memegang tegoeh dan memelihara oendang-oendang Dasar Repoeblik Indonesia. Saja bersoempah akan mempertahankan dan mendjaga dengan djiwa raga saja kemerdekaan dan kedaulatan negara, akan melakoekan semoea oesaha jang ditentoekan oleh segala oendang-oendang mas jarakat dan peratoerannja oentoek mendjaga dan memadjoekan kemakmoeran dan kesedjahteraan noesa dan bangsa…"*[83]

Menanggapi usulan tersebut, Soepomo menghargai semangat yang dilahirkan oleh Abikoesno. Namun, Panitia Hukum Dasar menolak usulan Abikoesno tersebut. Usulan tersebut hanya diterima oleh 12 anggota.

82 ANRI, Lihat Daftar Arsip M. Yamin Koleksi Khusus, Nomor Arsip 6.

83 ANRI, Lihat Daftar Arsip M. Yamin Koleksi Khusus, Nomor Arsip 6.

Berdasarkan Arsip A.G. Pringgodigdo, Nomor Arsip 11, Ki Bagoes Hadikoesoemo meminta untuk dijelaskan oleh Soepomo tentang arti perkataan "*dengan kewajiban melakukan syari'at Islam bagi pemeluknya*". Namun, Radjiman Wediodiningrat mengatakan bahwa hal tersebut sangat sulit sekali. Radjiman Wediodiningrat juga mengatakan bahwa pembahasan itu sudah ditetapkan dalam *Preambule*, jadi sudah selesai tentang agama dan kebangsaan. Namun, Ki Bagoes Hadikoesoemo menyatakan tidak mufakat dengan adanya artikel 28 bab 10 tentang hal agama serta tidak bermufakat juga dengan *Preambule* yang berbunyi "*berdasar ke-Tuhanan dengan menjalankan syari'at Islam bagi pemeluknya*". Ki Bagoes Hadikoesoemo mengatakan, *"saya tidak mufakat sama Preambule yang berkata berdasar ke-Tuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Kalah mufakat, saya terima. Saya terus terang saja. Akan tetapi saya melahirkan memang saya tidak mufakat, kalau saya tidak boleh bicara"*[84]. Ki Bagoes Hadikoesoemo ingin melanjutkan penyampaian pendapatnya. Namun, Radjiman Wediodiningrat tetap menolak dengan menegaskan bahwa persoalan yang ingin dibicarakan oleh Ki Bagoes Hadikoesoemo tersebut sudah diterima oleh seluruh anggota.

Dalam kesempatan berikutnya, Radjiman Wediodiningrat meminta Abdul Patah Hassan untuk menyampaikan pendapatnya. Abdul Patah Hassan meminta perhatian dari panitia kecil yang telah merancang Undang-Undang Dasar, terutama yang mengenai Bab 10 pasal 28, ayat ke 2. Pada ayat ke-2 itu, menurut Abdul Patah Hassan, ada sedikit sugesti bahwa kaum muslimin meninggalkan agamanya. Oleh sebab itu, Abdul Patah Hassan minta supaya perkataan "*untuk*" yang pertama dalam ayat kedua itu diganti dengan perkataan "*yang*", dan perkataan "*dan*" di situ dibuang sama sekali, jadi bunyinya: "*Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk yang memeluk agama lain untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing*".

Terkait usulan dari Abdul Patah Hassan tentang pasal 28 ayat ke 2 yang dianggap berisi anjuran untuk meninggalkan agama, menurut Soepomo, panitia sama sekali tidak bermaksud demikian. Maksud dari panitia yang tercatat dalam ayat ke 2 adalah orang Indonesia yang memeluk agama lain tidak perlu khawatir tentang kemerdekaan memeluk agamanya dan menjalankan ibadahnya, karena panitia menolak adanya *gewetensdwang*[85], menolak paksaan terhadap agama. Akan tetapi, menurut Soepomo, hal yang diusulkan oleh Abdul Patah Hassan bertujuan agar maksud tersebut lebih jelas dan tidak menimbulkan salah paham,

84 ANRI, Lihat Daftar Arsip A.G. Pringgodigdo, Nomor Arsip 11.

85 Terjemahan dari kata "*gewetensdwang*", dalam Bahasa Indonesia memiliki arti "pemaksanaan hati nurani".

dengan redaksi sebagai berikut: "*negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk yang memeluk agama lain untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing*". Jika dengan merubah teks akan lebih terang dan tidak menimbulkan salah paham, maka panitia tidak keberatan.

Sanoesi sepakat dengan usulan Abdul Patah Hassan. Hal tersebut harus dijelaskan kepada para pemeluk agama Islam. Kemudian Latuharhary menegaskan bahwa redaksi yang diusulkan oleh Abdul Patah Hassan adalah "*Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk yang memeluk agama lain*", tidak sesuai dengan maksud dari panitia. Maksud dari panitia, yaitu menghormati agama, bukan menghormati orang yang memeluk agama. Jadi jika diganti untuk yang memeluk, maka artinya berlainan. Latuharhary tidak setuju dengan redaksi tersebut, sehingga dia mengusulkan supaya ayat yang bunyinya diajukan oleh panitia kecil itu ditetapkan.

Melihat adanya perdebatan tersebut, Dahler menerangkan kesulitan dikemukakan oleh Abdul Patah Hassan. Dalam Alinea 2 diubah menjadi, *"negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk yang memeluk agamanya dan akan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing"*. Jadi menurut pikiran Dahler, sugesti yang dirasakan oleh Abdul Patah Hassan yang disetujui oleh Sanoesi juga merasa hilang sama sekali, menjadi *"negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan akan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing"*.

Berdasarkan Arsip A.G. Pringgodigdo, Nomor Arsip 11, merespons tanggapan Dahler, Wongsonagoro berpendapat bahwa sebenarnya pasal 28 ayat 2 merupakan hasil kompromi. Lebih lanjut, Moh. Hatta dan Soepomo pun setuju dengan usulan Dahler. Semua anggota pun mufakat. Akhirnya, Radjiman Wediodiningrat menegaskan kembali bahwa semua anggota sepakat untuk menerima isi ayat 2 pasal 28, yakni *"negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan akan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing"*.

Selanjutnya, berdasarkan Arsip M. Yamin Koleksi Khusus, Nomor Arsip 6, Pratalykrama menyampaikan bahwa ada di antara rakyat termasuk dirinya yang menginginkan kepala negara yang akan dipilih jadi Presiden Republik Indonesia merupakan orang Indonesia asli yang umurnya tidak kurang dari 40 tahun dan beragama Islam. Akan tetapi, hal tersebut tidak terdapat dalam undang-undang dasar. Berdasarkan usulan tersebut, Pratalykama mengajukan pertanyaan, "*apakah di luar undang-undang dasar akan diadakan undang-undang yang menyatakan*

kehendak yang saya majukan tadi itu atau tidak?". Jika tidak, ia meminta supaya hal tersebut dimasukkan di dalam undang-undang dasar atau undang-undang yang lain.

Soepomo menjelaskan bahwa terkait batas usia 40 tahun, hal tersebut telah dipikirkan oleh panitia dengan sedalam-dalamnya. Pada beberapa undang-undang dasar di negara lain terdapat aturan demikian. Namun, panitia berpendapat bahwa batas usia presiden tidak perlu dicantumkan dalam undang-undang dasar. Misalnya, jika ada seseorang yang berusia 38 tahun yang sangat bijaksana, pandai, luhur budinya, dan disukai oleh seluruh rakyat, namun usianya kurang dari 40 tahun, maka tidak dapat dipilih menjadi kepala negara. Menurut Soepomo pembatasan usia akan memberi ikatan yang tidak diperlukan. Terkait persoalan pemilihan Presiden, diserahkan kepada kebijaksanaan rakyat. Bahwa rakyat tidak mungkin memilih presiden yang berusia 10 tahun. Oleh karena itu, panitia tetap memegang teguh usulan dalam rancangan tersebut.

Perihal agama presiden, Soepomo berpendapat bahwa Panitia Hukum Dasar harus menghormati Piagam Jakarta. Golongan kebangsaan maupun golongan Islam harus saling menghormati dan hal tersebut sudah menjadi kompromi. Bahwasannya semua anggota harus percaya dan memegang teguh apa yang sudah disepakati. Namun, ada usulan untuk mengatur agama Presiden, jika hal tersebut disepakati akan menimbulkan permintaan lain. Misalnya aturan terkait persyaratan menteri dan hal-hal lainnya. Tentunya hal ini akan mengaburkan batasan yang telah disepakati. Panitia Hukum Dasar harus percaya dan memegang teguh terhadap Piagam Jakarta yang telah disepakati. Oleh karena itu, Soepomo mewakili Panitia Hukum Dasar memohon agar seluruh peserta sidang menerima apa yang telah disepakati.

Radjiman Wediodiningrat menanyakan kepada Pratalykrama apakah sudah menerima penjelasan Soepomo, dan Pratalykrama pun menerima. Maskoer menyatakan bahwa semenjak dia menerima rancangan Undang-Undang Dasar, dalam undang-undang dasar dua pasal (pasal 7 dan pasal 28) yang sulit dilakukan dan besar kemungkinan tidak bisa berjalan dan bisa menyebabkan pertentangan.

> *"…Ialah diantara satoe dari 2 fasal itoe diberi sedikit peroebahan. Pertama: kalau presiden itoe tidak ditentoekan orang Islam maka jang tertoelis didalam fasal 28 jang berboenji: "Wadjib mendjalankan sjari'at Islam kepada pemeloek-pemeloek itoe, diganti sadja dengan kalimat "Agama resmi bagi repoe blik Indonesia ialah agama Islam".*

Bahkan faham itoe lebih ringan, tidak ditoelis memikoel kewadjiban hanja mengakoe sebagai ia mengakoe lain2 agama. Tentang djalannja saja rasa lebih moedah apabila diantara doen fasal itoe salah satoe apa di pasal 7, diadakan roebahan ialah ditentoekan haroes Presiden itoe orang Islam apakah didalam fasal 28 soepaja ajat itoe diganti. Ini pendapat kami, padoeka toean Ketoen.moedah-moedahan tidak dengan fikiran jang didasarkan koerang soetji oentoek menerima, sebab kami berdiri mengoemoemkan fikiren kami kepada saudara para hadirin ini soenggeh dengan soetji. Demikianlah harapan dan oesoel kami kepada sidang ini...."[86]

Dua hal tersebut yang menurut Maskoer dapat menjadi pertentangan. Menurutnya, salah satu dari 2 pasal itu perlu diberi sedikit perubahan. Maskoer menganggap pelaksanaannya akan lebih mudah apabila di antara 2 pasal tersebut, diubah salah satu. Sukarno menjawab anjuran anggota Maskoer. Sukarno menyatakan bahwa ia mengerti yang dikatakan oleh Maskoer tadi.

"…Memang djikalau Negara berdasar atas ke-Toehanan dengan kewadjiban mendjalankan sjari'at Islam bagai pemeloek-pemeloeknja dan mendjadi kepala negara atau presiden negara itoe misalnja orang jang tidak kenal kepada agama Islam, soedah barang tentoe apa jang tertoelis didalam ajat 1 daripada fasal 28 itoe tidak didjalankan sebaik-baiknja. Tetapi sebagai jang telah dikatakan beberapa kali oleh prof. Soepomo kami anggota2 panitia berkepertjajaan penoeh kepada kebidjaksanaan rakjat Indonesia. Kami berkepertjajaan, jang akan dipilih oleh rakjat Indonesia ialah orang jang akan bisa mendjalankan satoe dalam fasal 28. Kalau toean Hadji Maskoer menanja kepada diri saja sebagai persoon Sukarno, saja jakin sejakin-jakinnja, bahwa presiden Indonesia tentoe orang Islam. Tak lain dan tak bukan ialah oleh karena saja melihat dan mengetahoei bahwa sebagian besar daripada pendoedoek bangsa Indonesia ialah beragama Islam, bahkan dalam pidato saja didalam sidang pertama saja telah mengandjoerkan saja sebagai orang Islam, mengandjoerkan kepada Oemmat Islam Indonesia soepaja bekerdja keras memperpropagandakan agama Islam sehebat-hebatnja dalam kalangan rakjat Indonesia, sehingga djikalau betoel sebagiannja terbesar daripada rakjat Indonesia itoe djiwanja berkobar dengan api Islam, rohnja menjala2 dengan roh Islam, tidak boleh tidak, boekan sadja presiden repoeblik Indonesia nanti orang Islam, bahkan saja berkata, tiap2 oendang2 jang keloear daripada badan perwakilan bertjorak Islam poela..."[87]

Oleh karena itu, Sukarno menetapkan pendirian Panitia Hukum Dasar bahwa "*inilah yang sebijaksana-bijaksananya yang memperdamaikan kita dengan kita*",

86 ANRI, Lihat Daftar Arsip A.G.Pringgodigdo, Nomor Arsip 11.

87 ANRI, Lihat Daftar Arsip A.G. Pringgodigdo, Nomor Arsip 11.

yang menghindari perselisihan antara dua pihak yang bertentangan. Rancangan Undang-Undang Dasar tersebut adalah satu penghormatan kepada *gentleman's agreement* itu.

Berdasarkan Arsip A.G. Pringgodigdo, Nomor Arsip 11, Maskoer masih belum bisa menerima masukan dari Sukarno, meskipun Sukarno telah mengajukan kompromi bahwa pada pasal 7 frasa "menurut agamanya" dihapus[88]. Namun, usulan Sukarno tidak diterima oleh Maskoer. Kemudian, Moezakkir mengusulkan supaya dalam *Pernyataan Indonesia Merdeka sampai kepada pasal di dalam Undang-Undang Dasar itu yang menyebut-nyebut Allah atau Agama Islam atau apa saja, minta dicoret.*[89]

Soekardjo menyampaikan pendapatnya tentang usulan dari Maskoer yang masih belum merasa puas dengan pendapat dari anggota lain. Soekardjo menekankan rasa keadilan sebagaimana tersirat dalam pasal 27 yang berbunyi, *"segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan"*. Menurut Soekardjo, pasal ini memiliki arti bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak yang sama di dalam penghidupannya yang dilindungi oleh hukum dan pemerintah, sehingga di dalam negara Indonesia tidak ada kelas-kelas. Konsekuensi dari pasal tersebut yakni bahwa tiap-tiap Putera-puteri Indonesia berhak untuk menempati kedudukan sebagai Presiden Republik Indonesia.

Setelah mendengar masukan dari Soekardjo, Radjiman Wediodiningrat mengusulkan untuk diadakan pemilihan terhadap usulan dari Maskoer. Namun, usulan dari Radjiman Wediodiningrat ditolak oleh Sanoesi. Sanoesi mengatakan bahwa persoalan agama tidak bisa diputuskan dengan pemilihan.

> *"... Ini nanti stem ini tidak bersetoedjoean dengan agamanja. Tidak moefakat dengan stem. Kalau diterima sedikit-sedikit kalau diterima oesoel toean Maskoer, terimalah, dan kalau tidak, terimalah oesoel toean Muzakkir, djangan baoe-baoe igama..."*[90]

Sanoesi menambahkan agar hal-hal yang bertentangan dari awal pembicaraan sampai dengan saat itu diselesaikan dengan cara bermusyawarah. Sebagaimana

88 Dengan usulan tersebut, rumusan yang sebelumnya berbunyi," *Sebelumnya memangku jabatannya, presiden dan wakil- wakil presiden bersumpah menurut agamanya, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Badan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Badan Dewan Perwakilan Rakyat"* menjadi "*Sebelum memangku jabatannya, presiden dan wakil-wakil presiden bersumpah atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Badan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Badan Dewan Perwakilan Rakyat".*

89 "Apa saja" yang dimaksud oleh Moezakkir merupakan hal-hal yang berkaitan dengan keagamaaan.

90 ANRI, Lihat Daftar Arsip A.G. Pringgodigdo, Nomor Arsip 11.

dikatakan Sanoesi:

> *"…Negara kita ini boeat menanggoeng djawab 70 djoeta. Oleh karena itoe saja akan kemoekakan kepada hadirin kewadjiban jang ada didalam agama Islam dalam permoes jawaratan, Didalam permoesjawaratan pasti ada pikiran, djangan kita mengingat soepaja ini pembitjaraan djalan, soedah sadja, tetapi mesti memakai keterangan didalam pendjelasan atau pembitjaraan, bertoekar pikiran, kita mesti teroes-meneroes sampai kepada senjata-njatanja, njata benarnja atau njata salahnja, njata mesti dirobahnja, sebab kalau kita ambil itoe mentah2, nanti siapa jang akan menanggoeng djawab terhadap rakjat, terhadap toean, terhadap mas jarakat? Kesalahan kita disini, kita tjelaka, anak tjoetjoe kita tjelaka. Oleh karena itoe saja oesoelkan kepada rapat.*
>
> *Padoeka toean ketoea, bahwa tiap2 jang bertentangan dari moelai sampai ini waktoe dengan bersangkoetan, dengan bertoekar pikiran sampai senjata-njatanja mendjadi satoe, soepaja negara tetap mendjadi satoe negara persatoean baroe…."*[91]

Kemudian Radjiman Wediodiningrat meminta pendapat Moezakkir. Moezakkir mengusulkan segala frasa yang berkaitan dengan agama seperti "*Allah*", *"rahmatNya"*, *"berkatNya"*, *"hakNya"*, *"pertolongan-Nya*" dihilangkan. Namun, panitia tidak sepakat dengan usulan tersebut.

Ki Bagoes Hadikoesoemo juga setuju usulan Moezakkir. Ki Bagoes Hadikoesoemo berpendapat bahwa Islam itu mengandung ideologi negara. Maka, tidak bisa dipisahkan antara negara dan Islam, sebab corak Islam, antara negara dan agama itu sudah diterangkan. Selanjutnya, Ki Bagoes Hadikoesoemo menegaskan bahwa sebaiknya diputuskan apakah negara berdiri berdasarkan agama atau tidak (sekuler). Seperti yang dikemukakan oleh Ki Bagoes Hadikoesoemo;

> *"....oleh karena disini ada matjam2 agama, voorstel apakah negara kita ini, berdasar igama atau tidak. Kalau dipeotoeskan tidak, tidak, habis perkara. Kalau masih, pendapatan bagaimana, Kristenkah, Islamkah, Buddhakah, apa lagi, ini baroe boleh kita pilih. Djadi terang dan beres. Saja kira itoe oesoel jang sebaik2nja. Kalau memang tidak, sama sekali tidak, kalau ja, ja. Itoe saja poenja keboelatan. Barangkali ini beres. Ini kita dimoeka mata-mata moesoeh, toean2, tetapi djanganlah hendaknja berkerasan, djadi, dingin.*
>
> *Saja minta jang terang sadja, dan saja moefakat toean Moezakkir. Soepaja sekarang beres, betoel oesoel sekarang tentang igama ini, berdasar iagamakah atau tidak. Ini perloe saja terangkan."*[92]

91 ANRI, Lihat Daftar Arsip A.G. Pringgodigdo, Nomor Arsip 11.

92 ANRI, Lihat Daftar Arsip A.G. Pringgodigdo, Nomor Arsip 11.

Dengan demikian, Ki Bagoes Hadikoesoemo mengusulkan apakah negara berdasar agama atau tidak. Sanoesi pun mengingatkan kembali kepada seluruh anggota untuk tetap tenang dan sabar dalam bermusyawarah.

> *"Permintaan saja, ini permoes jawaratan diharap dengan tenang dengan memant jarkan fikiran disebelah kanan dan kiri keluar kembali. Djangan sekarang dipoetoeskan seperti anggota toean Abdoel Patah oesoelkan. Harap thean2 dengan tenang. Dengan pikiran menimbang negara kita, rakjat kita, kalau dipoetoeskan dengan poetoesan. Padahal saja akan tidak akan ikoet hadir lagi, dan djam ini saja tidak akan hadir, sebab kita tergopoh-gopoh dalam sesoeatoe, teroetama negara kita ini. Oleh karena itoe minta pada tiap hadirin jang mendjadi wakil 70 djoeta dengan tenang, dengan sabar bermoes jawarat. Saja keberatan, minta lagi dengan tenang, minta dengan berlindoeng kepada Toehan masing2. Islam mempoenjai Toehan, tidak Islam mempoenjai Toehan, minta berlindoeng, soepaja tenang. Saja minta kepada toean ketoea soepaja ini didinginkan dahoeloe ini moesjawarat kita."*[93]

Kemudian, Radjiman Wediodiningrat menerima masukan dari Sanoesi. Sebelum menutup sidang, Radjiman Wediodiningrat mengingatkan kepada seluruh anggota BPUPK bahwa ada tugas pemerintah yang harus diselesaikan.

> *"Tidak ada keberatan, tetapi kita haroes mengingati djikalau kita ini mendapat pekerd jaan dari Pemerintah, djadi haroes djoega kita orang mendjalankan itoe kewadjiban. Djadi mesti ada kepoetoesan hal semoeanja jang di-indahkan oleh Pemerintah. Saja kira itoe disetoedjoei.*
>
> *Saja setoedjoe sekali, djadi ini hari saja toetoep ini sidang. Saja toetoep sidang ini malam dan saja toenda sampai besok pagi."*[94]

Radjiman Wediodiningrat menyampaikan bahwa sidang akan dilanjutkan besok pagi pukul 10.00.

3.1.6. Sidang Kedua BPUPK Tanggal 16 Juli 1945

Berdasarkan Arsip M. Yamin Koleksi Khusus, Nomor arsip 6, Sidang Kedua BPUPK tanggal 16 Juli 1945 dimulai pada pukul 10.30. Di awal sidang tersebut, Radjiman Wediodiningrat memberikan kesempatan kepada Sukarno sebagai Ketua Panitia Hukum Dasar untuk mengemukakan tanggapan terhadap perbedaan pendapat mengenai beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar.

93 ANRI, Lihat Daftar Arsip A.G. Pringgodigdo, Nomor Arsip 11.
94 ANRI, Lihat Daftar Arsip A.G. Pringgodigdo, Nomor Arsip 11.

Sukarno mengemukakan bahwa setelah rapat tanggal 15 malam ditutup, golongan kebangsaan dan golongan Islam mengadakan perundingan. Perundingan tersebut menghasilkan beberapa Keputusan, yakni 1) Presiden Republik Indonesia haruslah orang Indonesia asli dan beragama Islam; 2) terkait pasal 28 ayat 1 yang berbunyi, "*Negara berdasar atas dasar Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya*"; dan 3) terkait pasal 28 ayat 2 yang berbunyi, "*Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama lain dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing*". Dalam kesempatan tersebut, Sukarno menekankan pada para anggota sidang, khususnya pada golongan kebangsaan agar menyepakati usulan-usulan tersebut demi persatuan dan Indonesia yang merdeka. Sukarno berharap agar usulan-usulan tersebut diterima oleh seluruh anggota BPUPK dan ditulis di dalam Undang-Undang Dasar. Di akhir pidatonya, Sukarno menekankan kembali bahwa

> *"Saja minta apa jang saja oesoelkan ini diterima dengan boelat-boelat oleh sekalian anggauta, walaupoen saja mengetahoei, bahwa ini berarti koerbanan jang sehebat-hebatnja, teroetama sekali dari saudara-saudara kaoem patriot Latuharhary dan Maramis jang tidak beragama Islam. Saja poen menangis soepaja soekalah mendjalankan offer ini kepada tanah air dan bangsa kita. Offer kepada ke-inginan kita, soepaja kita bisa lekas selesaikan pekerd jaan kita sekarang ini, offer soepaja Indonesia Merdeka bisa lekas damai."*[95]

Setelah itu, Soepomo meneruskan pernyataan Sukarno bahwa panitia mengusulkan pasal 4 ayat 1 berbunyi *"Presiden ialah orang Indonesia asli dan beragama Islam"*. Selanjutnya, Radjiman Wediodiningrat meminta tanggapan dari seluruh anggota BPUPK, apakah mufakat atau tidak mufakat dengan pendapat Sukarno. Sebagian besar anggota BPUPK mufakat dengan pasal 4 ayat 1 tersebut dan hanya tiga orang yang tidak mufakat. Selanjutnya, Soepomo menerangkan beberapa perubahan sistematika[96] dan redaksional, yakni BAB VI: "*Majelis permusyawaratan rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat*" dibagi dua. BAB I tetap, Bab II berbunyi "*Majelis Permusyawaratan Rakyat*". Pasal 17 dan pasal 18 menjadi pasal 2 dan pasal 3 dari Bab II. BAB II menjadi Bab III. Bab III menjadi Bab IV. Bab IV menjadi Bab V. Bab V menjadi Bab VI, dan begitu seterusnya. Pasal 19, pasal 20, pasal 21 dan pasal 22 menjadi pasal-pasalnya Bab "Dewan Perwakilan Rakyat". Selanjutnya, Soepomo menambahkan bahwa usul dari anggota Tan Eng

95 ANRI, Lihat Daftar Arsip M. Yamin Koleksi Khusus, Nomor Arsip 6.

96 Sistematika yang dimaksud merupakan BAB, Pasal, dan Ayat yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar.

Hoa supaya ayat ketiga dari pasal 27 yang lama yang berbunyi "*Hukum yang menetapkan kemerdekaan untuk berserikat, berkumpul, dan sebagainya*" dijadikan pasal sendiri, menjadi pasal 28.

Menurut Soepomo, frasa "*Hukum ditetapkan dengan undang-undang*" tidak elegan. Oleh karena itu, atas nama panitia, Soepomo menerima usul tuan Djajadiningrat bahwa frasa "*hukum yang menetapkan*" dicoret, sehingga pasal 28 menjadi "*kemerdekaan untuk berserikat dan berkumpul untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang*". Sedangkan Pasal 33 yang berbunyi "*Pemerintah mewujudkan kebudayaan*" menjadi pasal di bawah Bab Pendidikan, jadi dipindah ke "*pendidikan*" sesuai dengan usulan Hatta. Selain itu, tentang keuangan pada pasal 23, ayat kesatu yang berbunyi "*Anggaran penghasilan dan belanja ditetapkan tiap-tiap tahun dengan undang-undang*". Frasa "*Penghasilan*" diganti dengan frasa "P*endapatan*", sehingga pasal 23 menjadi "*anggaran pendapatan dan belanja ditetapkan tiap-tiap tahun dengan undang-undang*".

Selain itu, menurut Soepomo, ada lagi perubahan yang mengenai aturan peralihan yakni pasal 38 lama yang menjadi pasal III. Usul anggota Abikoesno yang diterima oleh panitia, sehingga pasal tersebut menjadi: "*dalam melaksanakan pertahanan dan pembelaan negara dalam peperangan Asia Timur Raya ini, negara Indonesia bekerja bersama se-erat-eratnya dengan Dai Nippon*". Usul tersebut disetujui oleh panitia perancang Undang-Undang Dasar.

Sebagai penutup, atas permintaan anggota Soetardjo, Soepomo menerangkan bahwa semua frasa "*undang-undang*" dalam rancangan Undang-Undang Dasar tersebut dipakai sebagai istilah hukum. Soepomo menambahkan bahwa yang disebut "*undang-undang*" merujuk pada istilah hukum dalam Bahasa Belanda, "*wet*". Jadi, Peraturan Pemerintah Pusat atau Peraturan Pemerintah Daerah tidak dinamakan undang-undang. Penggunaan frasa "*undang-undang*" yang dimaksudkan merujuk pada peraturan kepala negara dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

Soekardjo pun menerangkan bahwa jumlah pasal yang sebelumnya 42 pasal menjadi 36 pasal. Soepomo kemudian menambahkan bahwa aturan tambahan tidak memakai pasal. Sebagai penutup mengenai pembahasan Rancangan Undang-Undang Dasar, Radjiman Wediodiningrat meminta persetujuan seluruh anggota BPUPK terkait Undang-Undang Dasar tersebut. Dari seluruh anggota BPUPK yang hadir, hanya M. Yamin yang tidak setuju. Meskipun demikian, Undang-Undang Dasar diterima berdasarkan suara terbanyak.

Berdasarkan Arsip A.G. Pringgodigdo, Nomor Arsip 8, Sidang Kedua pada tanggal 16 Juli 1945 juga membahas beberapa soal, antara lain Sirkulasi, Keuangan Indonesia Merdeka, Perekonomian Indonesia Merdeka, Keuangan Indonesia Merdeka, dan Hasil Pembahasan Bunkakai Pembelaan. Dalam Arsip M. Yamin Koleksi Khusus, Nomor Arsip 6, terdapat beberapa dokumen hasil pembahasan sidang antara lain soal keuangan dari Tuan Hatta dan soal tanah – kesejahteraan sosial.

3.1.7. Sidang Kedua BPUPK Tanggal 17 Juli 1945

Berdasarkan Arsip A.G. Pringgodigdo, Nomor arsip 8, Sidang Kedua BPUPK tanggal 17 Juli 1945 membahas perihal Pendidikan dan pengajaran (Garis Besar). Sesuai dengan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Pasal 31, pemerintah memelihara pendidikan dan kecerdasasan akal budi untuk segenap rakyat dengan cukup baik dan sebaik-baiknya.

Pendidikan dan pengajaran nasional bersendi pada agama dan kebudayaan bangsa serta menuju ke arah keselamatan dan kebahagiaan masyarakat. Pemerintah mengadakan tingkatan sekolah mulai dari tingkatan sekolah rakyat sampai tingkatan sekolah menengah tinggi, serta ada pula sekolah kepandaian khusus. Pemerintah akan menyusun pula pelajaran pengetahuan umum serta pendidikan budi pekerti. Bahasa Indonesia diajarkan di seluruh sekolah. Selain sekolah-sekolah tersebut, pendidikan rakyat juga diatur melalui latihan-latihan keprajuritan, pendidikan khusus kepada kaum wanita serta memajukan perpustakaan, mendirikan Balai Bahasa Indonesia serta mengirimkan pelajar-pelajar ke seluruh dunia.

3.2. Laporan Hasil Sidang Kedua BPUPK Ketua BPUPK

Berdasarkan Arsip A.G. Pringgodigdo, Nomor Arsip 13, pada tanggal 18 Juli 1945, Ketua BPUPK, Radjiman Wediodiningrat menyampaikan laporan mengenai pekerjaan *Dokuritu Zyunbi Tyosa Kai* (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan/BPUPK) pada sidang kedua BPUPK tanggal 10 Juli sampai dengan 17 Juli 1945 kepada *Gunseikan Kakka* yang bertempat tinggal di Jakarta.

Pada laporan tersebut, Radjiman Wediodiningrat selaku ketua BPUPK melaporkan bahwa pada tanggal 10 Juli 1945, anggota BPUPK menyetujui bentuk negara yang dipilih yakni Republik. Selanjutnya, pada tanggal 11 Juli 1945, anggota BPUPK juga menyepakati batas-batas daerah Indonesia terdiri dari daerah Hindia

Belanda ditambah dengan Malaya, Borneo Utara, Portugis Timur dan Papua seluruhnya, dengan pulau-pulau sekelilingnya. Selain itu, pada tanggal 11 Juli, dibentuk panitia untuk merancang Undang-Undang Dasar, panitia tentang soal pembelaan, dan panitia soal keuangan serta perekonomian.

Kemudian, Radjiman Wediodiningrat menerangkan bahwa pada tanggal 14 Juli 1945 diadakan rapat besar BPUPK untuk membahas Undang-Undang Dasar. Dalam rapat ini, Panitia perancang Undang-Undang Dasar mengajukan tiga usulan, antara lain: *Pertama,* rancangan Pernyataan Kemerdekaan; *kedua,* rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar; serta *ketiga,* rancangan Undang-Undang Dasar. Rancangan Pernyataan Kemerdekaan dan Rancangan Pembukaan UUD telah disepakati dan diterima oleh seluruh anggota BPUPK.

Selanjutnya, pada tanggal 15 Juli 1945, diadakan pembahasan tentang rancangan Undang-Undang Dasar. Rapat ini berlangsung hingga larut malam dan tidak mencapai kesepakatan Bersama, sehingga rapat ditunda sampai esok hari. Pada tanggal 16 Juli 1945, Radjiman Wediodiningrat melaporkan bahwa rapat dilanjutkan untuk membahas soal agama, rancangan Undang-Undang Dasar, laporan keuangan, laporan perekonomian dan laporan pembelaan. Radjiman Wediodiningrat pun menyampaikan bahwa untuk mencapai kesepakatan bersama, pada setiap pembahasan dilakukan pemilihan pada seluruh anggota BPUPK. Selanjutnya, pembahasan soal agama dapat dipecah dengan usul supaya presiden harus seorang Indonesia asli yang beragama Islam. Usulan ini diterima dengan 60 anggota mufakat dan 3 orang tidak mufakat. Selanjutnya, diadakan pemungutan suara tentang rancangan Undang-Undang Dasar dengan hasil sebanyak 62 orang menyetujui rancangan Undang-Undang Dasar, sedangkan yang tidak setuju hanya satu orang. Pembahasan dilanjutkan dengan laporan keuangan yang mana 62 orang menerima laporan tersebut dan satu orang tidak setuju. Sedangkan, laporan perekonomian diterima secara bulat oleh 63 anggota dengan permintaan oleh satu orang anggota agar hal pembangunan ekonomi dapat diperhatikan. Setelah itu, pembahasan dilanjutkan dengan laporan panitia soal pembelaan. Laporan ini diterima secara bulat kecuali tentang jihad, yang tidak disetujui oleh satu anggota.

Selanjutnya, Radjiman Wediodingrat melaporkan bahwa pada tanggal 17 Juli 1945, pembahasan dilanjutkan dengan agenda terkait pemindahan Ibu Kota. Usulan ini ditolak oleh 45 anggota dan disetujui oleh 19 anggota. Kemudian, pembahasan dilanjutkan dengan laporan mengenai pendidikan dan pengajaran. Pada dokumen laporan tersebut, yang sebelumnya hanya terdiri hingga romawi

VIII ditambah dengan dua angka Romawi IX[97] dan X[98]. Di akhir laporan, Radjiman Wediodiningrat menyampaikan harapan bahwa laporan ini dapat diterima dan Indonesia dapat segera menyatakan kemerdekaannya. ●

97 Isi dari Romawi IX berbunyi: "Mendirikan Balai Bahasa Indonesia".

98 Isi dari Romawi X berbunyi: "Mengirimkan pelajar-pelajar ke seluruh dunia".

BAB IV

ARSIP MASA RESES



BAB IV

KRONOLOGI/LINI MASA ARSIP MASA RESES

Pada bagian ini, akan disajikan arsip-arsip autentik yang berkaitan dengan usulan para anggota BPUPK mengenai hal-hal yang mungkin menjadi dasar-dasar untuk mendirikan negara baru, yaitu negara Indonesia Merdeka. Berdasarkan kesepakatan Sidang Pertama BPUPK, usulan-usulan anggota BPUPK tersebut diserahkan kepada *Zimokokyu* (Kantor Tata Usaha BPUPK) paling lambat tanggal 20 Juni 1945[1]. Berikut merupakan usulan para anggota BPUPK yang dapat ditelusuri dari Arsip A.G Pringgodigdo, yang merupakan arsip dalam bentuk tulisan tangan maupun tulisan ketik.

Tabel 4.1 Daftar Arsip Usulan Anggota BPUPK Selama Masa Reses

No	Deskripsi Arsip	Bentuk Arsip	Sumber
1	Rancangan Pernyataan Indonesia Merdeka Selekas-Lekasnya	Tulisan Tangan dan Tulisan Ketik	Arsip A.G Pringgodigdo, Nomor Arsip16
2	Dasar	Tulisan Tangan dan Tulisan Ketik	Arsip A.G Pringgodigdo, Nomor Arsip16
3	Bentuk Negara Uni atau Federasi	Tulisan Tangan dan Tulisan Ketik	Arsip A.G Pringgodigdo, Nomor Arsip16
4	Daerah Negara Indonesia	Tulisan Tangan dan Tulisan Ketik	Arsip A.G Pringgodigdo, Nomor Arsip16
5	Badan Perwakilan Rakyat	Tulisan Tangan dan Tulisan Ketik	Arsip A.G Pringgodigdo, Nomor Arsip16
6	Badan Penasihat	Tulisan Tangan dan Tulisan Ketik	Arsip A.G Pringgodigdo, Nomor Arsip16
7	Bentuk Sementara (Monarkhi)	Tulisan Tangan	Arsip A.G Pringgodigdo, Nomor Arsip 8
8	Bentuk dan Kepala Negara (Republik)	Tulisan Ketik	Arsip A.G Pringgodigdo, Nomor Arsip 8

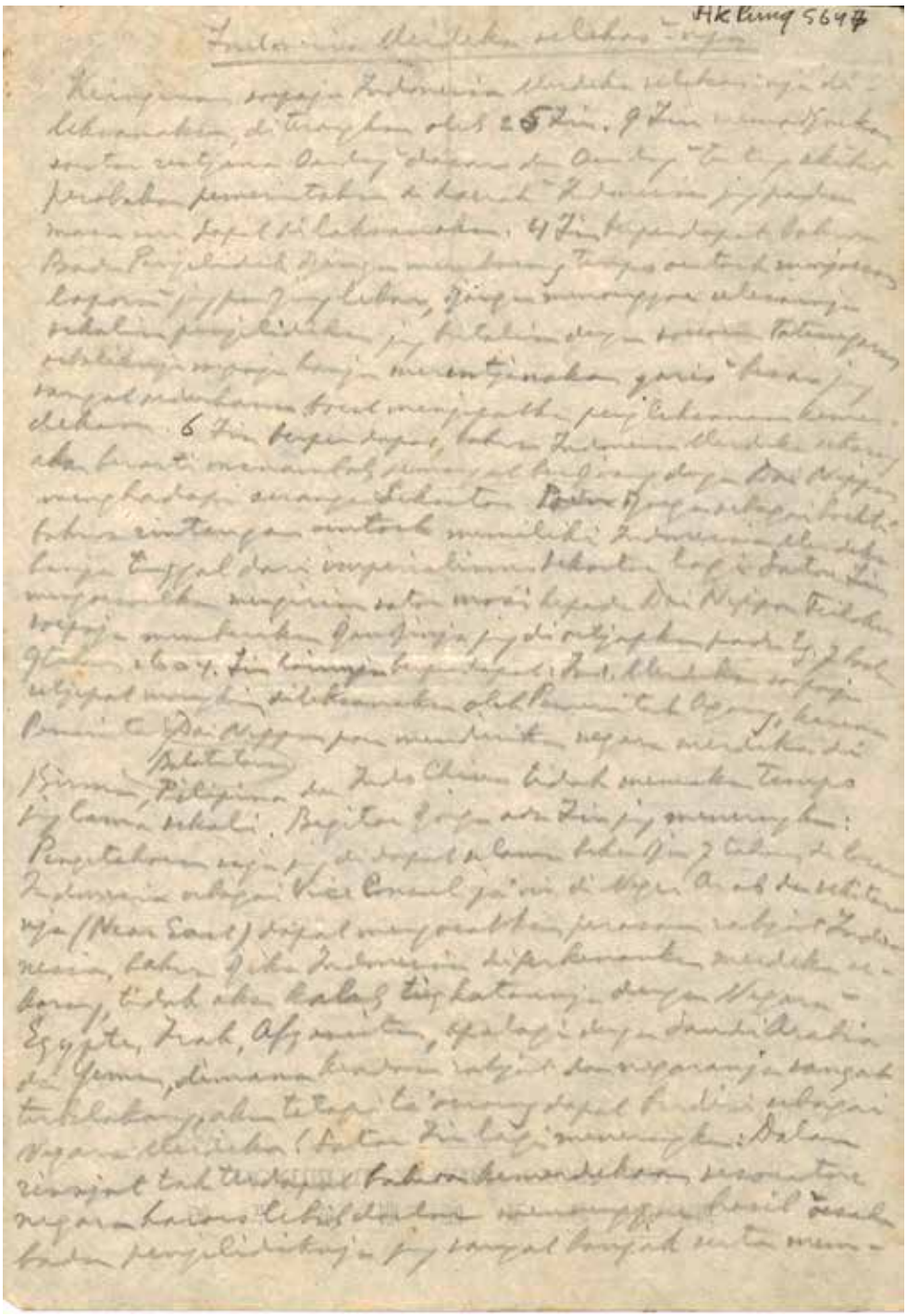
1 ANRI. Lihat Daftar Arsip M. Yamin Koleksi Khusus, Nomor Arsip 5.

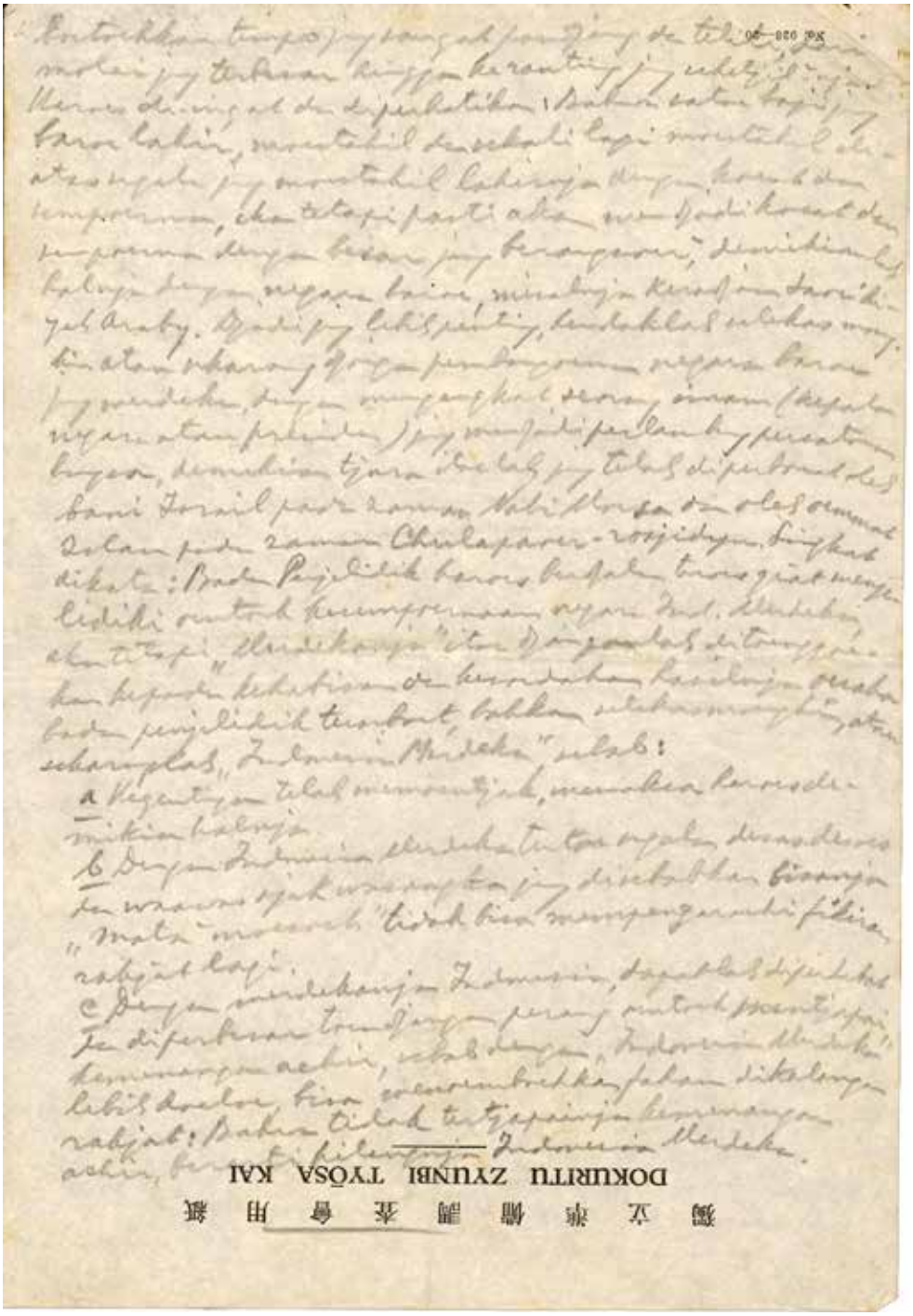
No	Deskripsi Arsip	Bentuk Arsip	Sumber
9	Soal Pembelaan	Tulisan Ketik	Arsip A.G Pringgodigdo, Nomor Arsip 8
10	Soal Keuangan	Tulisan Ketik	Arsip A.G Pringgodigdo, Nomor Arsip 8

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada Bab II, salah satu peristiwa penting namun menjadi salah satu poin kritis dari Naskah Sumber Arsip Dasar Negara Volume II ini adalah keterbatasannya dalam mendokumentasikan diskusi-diskusi penting yang berlangsung di luar forum resmi sidang BPUPK, seperti pertemuan 22 Juni 1945 yang menghasilkan Piagam Jakarta. Pertemuan anggota BPUPK pasca sidang *Tyuuoo Sangi-in* ke-VIII tersebut dihadiri oleh 38 orang anggota dan berhasil membentuk Panitia Kecil berjumlah 9 orang yang menghasilkan merumuskan Rancangan Pembukaan Hukum Dasar. Pertemuan tersebut merupakan titik krusial dalam sejarah perumusan dasar negara karena melahirkan kompromi politik antara kelompok nasionalis dan kelompok Islam. Akan tetapi, jejak arsip yang mencatat dinamika diskusi tersebut tidak ditemukan secara lengkap. Meski demikian, peristiwa tersebut terdokumentasi melalui laporan Sukarno selaku Ketua Panitia Kecil (Panitia Delapan) pada Sidang Kedua BPUPK tanggal 10 Juli 1945[2].

2 Sukarno melaporkan telah mengadakan pertemuan dengan anggota BPUPK yang berada di Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Pada pertemuan tersebut dibentuk panitia kecil yang terdiri dari 9 (sembilan) orang. Panita tersebut menghasilkan Rancangan Pembukaan Hukum Dasar (Piagam Jakarta, *Gentlement's Agreement*).

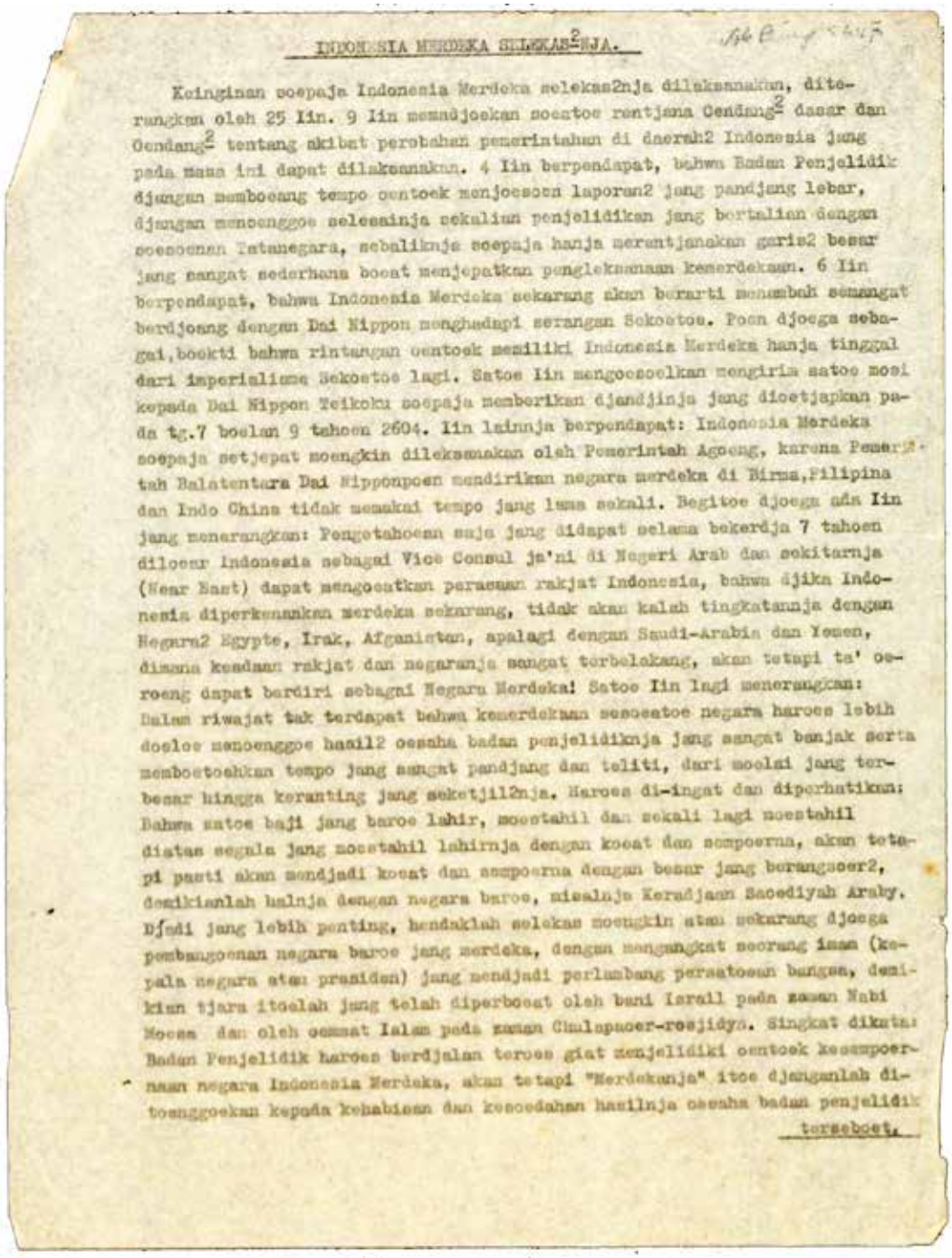
4.1. Rancangan Pernyataan Indonesia Merdeka Selekas-Lekasnya





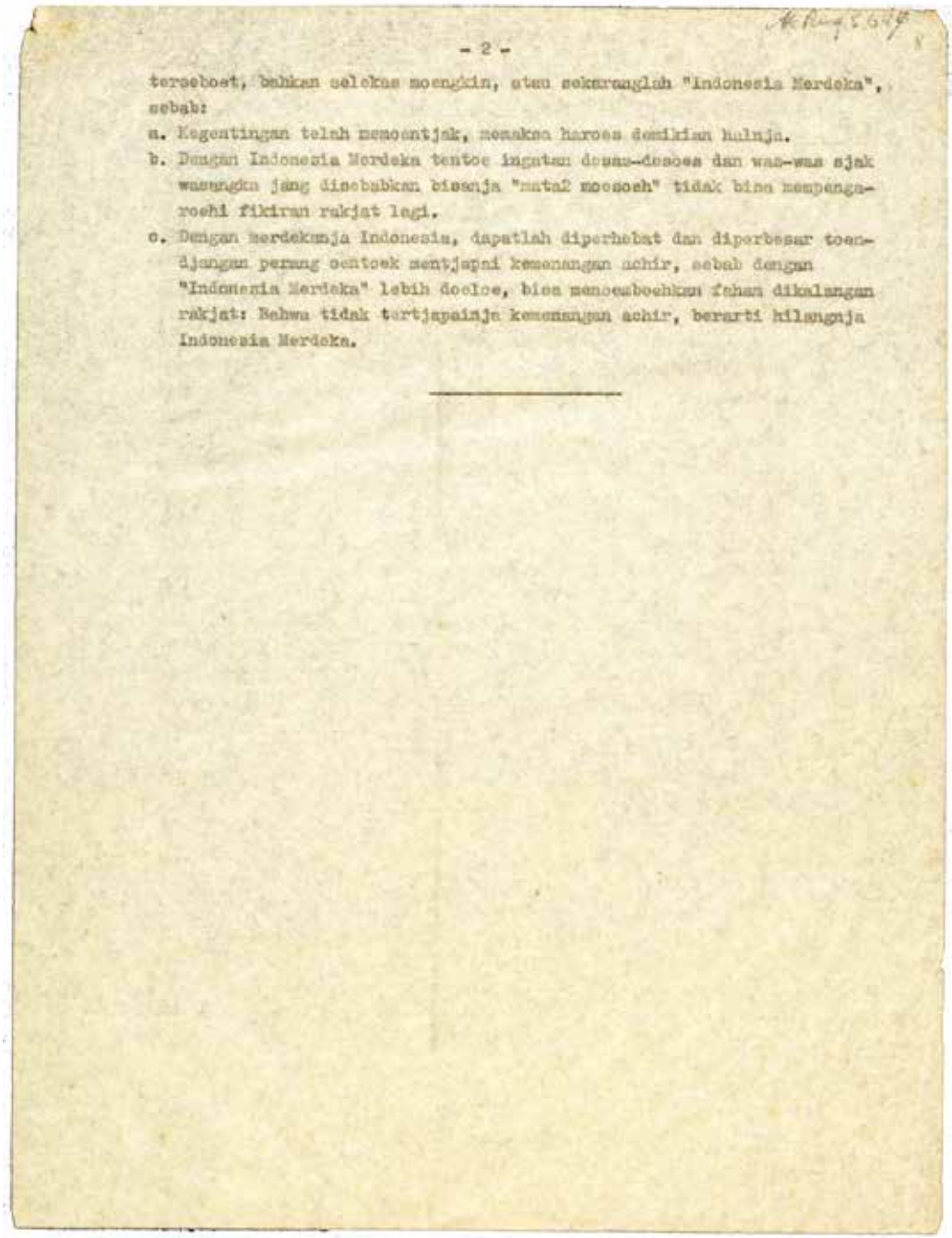
Sumber:
ANRI, Daftar Arsip A.G Pringgodigdo, Nomor Arsip 16

Rancangan Pernyataan Indonesia Merdeka Selekas-Lekasnya



INDONESIA MERDEKA SELEKAS²NJA.

Keinginan soepaja Indonesia Merdeka selekas2nja dilaksanakan, diterangkan oleh 25 Iin. 9 Iin memadjoekan soeatoe rentjana Oendang² dasar dan Oendang² tentang akibat perobahan pemerintahan di daerah2 Indonesia jang pada masa ini dapat dilaksanakan. 4 Iin berpendapat, bahwa Badan Penjelidik djangan memboeang tempo oentoek menjoesoen laporan2 jang pandjang lebar, djangan menoenggoe selesainja sekalian penjelidikan jang bertalian dengan soesoenan Tatanegara, sebaliknja soepaja hanja merentjanakan garis2 besar jang sangat sederhana boeat menjepatkan pengleksanaan kemerdekaan. 6 Iin berpendapat, bahwa Indonesia Merdeka sekarang akan berarti menambah semangat berdjoang dengan Dai Nippon menghadapi serangan Sekoetoe. Poen djoega sebagai,boekti bahwa rintangan oentoek memiliki Indonesia Merdeka hanja tinggal dari imperialisme Sekoetoe lagi. Satoe Iin mengoesoelkan mengirim satoe nosi kepada Dai Nippon Teikoku soepaja memberikan djandjinja jang dioetjapkan pada tg.7 boelan 9 tahoen 2604. Iin lainnja berpendapat: Indonesia Merdeka soepaja setjepat moengkin dileksanakan oleh Pemerintah Agoeng, karena Pemerintah Balatentara Dai Nipponpoen mendirikan negara merdeka di Birma,Pilipina dan Indo China tidak memakai tempo jang lama sekali. Begitoe djoega ada Iin jang menerangkan: Pengetahoeran saja jang didapat selama bekerdja 7 tahoen dilooar Indonesia sebagai Vice Consul ja'ni di Negeri Arab dan sekitarnja (Near East) dapat mengoeatkan perasaan rakjat Indonesia, bahwa djika Indonesia diperkenankan merdeka sekarang, tidak akan kalah tingkatannja dengan Negara2 Egypte, Irak, Afganistan, apalagi dengan Saudi-Arabia dan Yemen, dimana keadaan rakjat dan negaranja sangat terbelakang, akan tetapi ta' oeroeng dapat berdiri sebagai Negara Merdeka! Satoe Iin lagi menerangkan: Dalam riwajat tak terdapat bahwa kemerdekaan sesoeatoe negara haroes lebih doeloe menoenggoe hasil2 oesaha badan penjelidiknja jang sangat banjak serta memboetoehkan tempo jang sangat pandjang dan teliti, dari soeal jang terbesar hingga keranting jang seketjil2nja. Haroes di-ingat dan diperhatikan: Bahwa satoe baji jang baroe lahir, soestahil dan sekali lagi soestahil diatas segala jang soestahil lahirnja dengan koeat dan sempoerna, akan tetapi pasti akan mendjadi koeat dan sempoerna dengan besar jang berangsoer2, demikianlah halnja dengan negara baroe, misalnja Keradjaan Saoediyah Araby. Djadi jang lebih penting, bendaklah selekas moengkin atau sekarang djoega pembangoenan negara baroe jang merdeka, dengan mengangkat seorang imam (kepala negara atau presiden) jang mendjadi perlambang persatoean bangsa, demikian tjara itoelah jang telah diperboeat oleh bani Israil pada zaman Nabi Moesa dan oleh oemmat Islam pada zaman Chulafaoer-roesjidyn. Singkat dikata: Badan Penjelidik haroes berdjalan teroes giat menjelidiki oentoek kesempoernaan negara Indonesia Merdeka, akan tetapi "Merdekanja" itoe djanganlah ditoenggoekan kepada kehabisan dan kesoedahan hasilnja oesaha badan penjelidik tersebut.



- 2 -

tersebut, bahkan selekas moengkin, atau sekarangkah "Indonesia Merdeka", sebab:

a. Kegentingan telah memoentjak, memaksa haroes demikian halnja.

b. Dengan Indonesia Merdeka tentoe ingatan dosa-dosaa dan was-was ajak wasangka jang disebabkan biasnja "mata2 moesoeh" tidak bisa mempengaroehi fikiran rakjat lagi.

c. Dengan merdekanja Indonesia, dapatlah diperhebat dan diperbesar toendjangan perang oentoek mentjapai kemenangan achir, sebab dengan "Indonesia Merdeka" lebih doeloe, bisa menoesboehkan fahan dikalangan rakjat: Bahwa tidak tertjapainja kemenangan achir, berarti hilangnja Indonesia Merdeka.

Sumber:
ANRI, Daftar Arsip A.G Pringgodigdo, Nomor Arsip 16

Bunyi Teks:

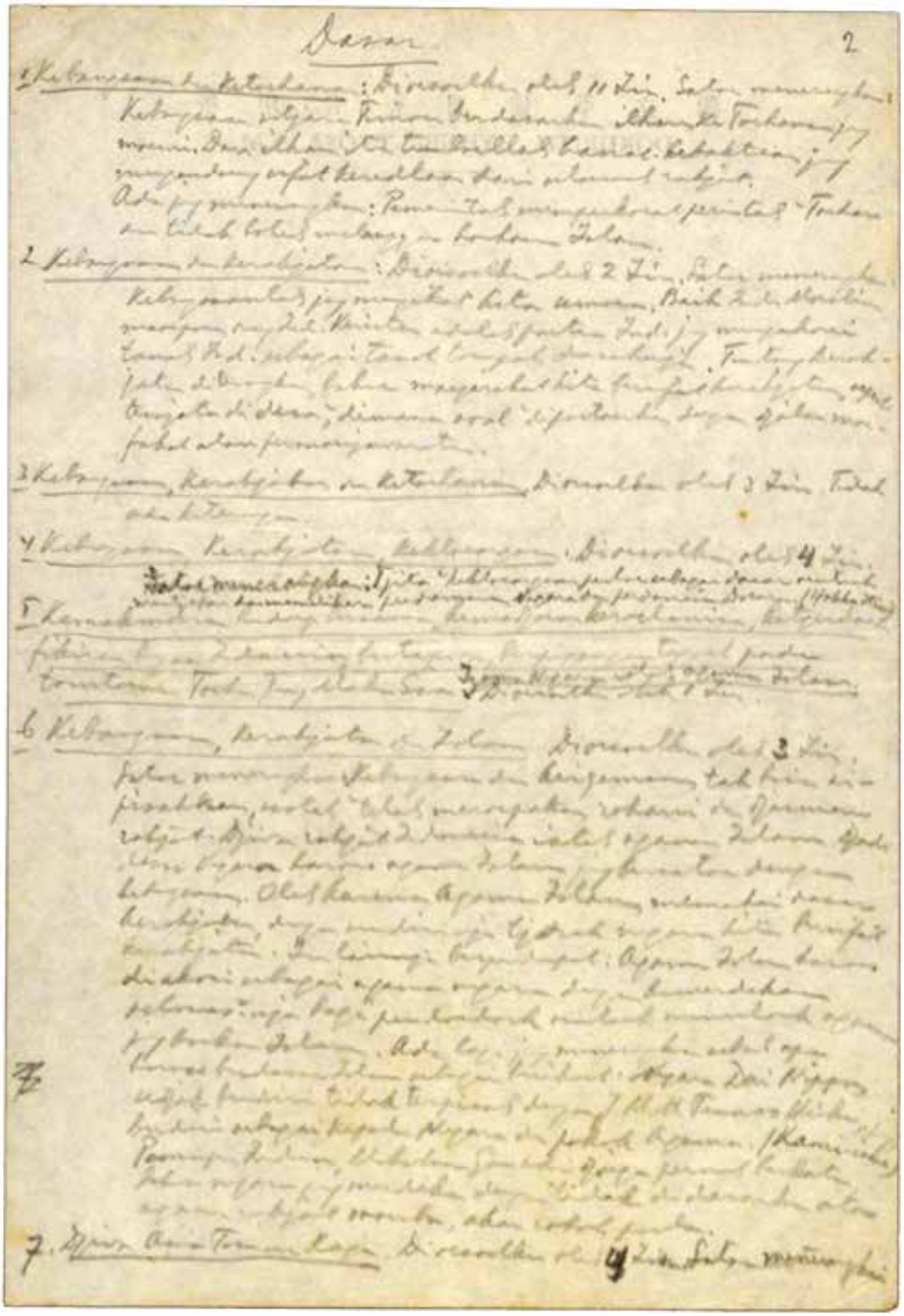
Indonesia Merdeka Selekas-lekasnya

Keinginan supaya Indonesia Merdeka selekas-lekasnya dilaksanakan, diterangkan oleh 25 Iin. 9 Iin memajukan suatu rencana Undang-Undang Dasar dan undang-undang tentang akibat perubahan pemerintahan di daerah-daerah Indonesia yang pada masa ini dapat dilaksanakan. 4 Iin berpendapat, bahwa Badan Penyelidik jangan membuang tempo untuk menyusun laporan-laporan yang panjang lebar, jangan menunggu selesainya sekalian penyelidikan yang bertalian dengan susunan Tatanegara, sebaliknya supaya hanya merencanakan garis-garis besar yang sangat sederhana buat menyepatkan penglaksanaan kemerdekaan. 6 Iin berpendapat, bahwa Indonesia Merdeka sekarang akan berarti menambah semangat berjuang dengan Dai Nippon menghadapi serangan Sekutu. Pun juga sebagai, bukti bahwa rintangan untuk memiliki Indonesia Merdeka hanya tinggal dari imperialisme Sekutu lagi. Satu Iin mengusulkan mengirimkan satu mosi kepada Dai Nippon Teikoku supaya memberikan janjinya yang diucapkan pada tanggal 7 bulan 9 tahun 2604. Iin lainnya berpendapat: Indonesia Merdeka supaya secepatnya mungkin dilaksanakan oleh Pemerintah Agung, karena pemerintah Balatentara Dai Nippon pun mendirikan negara merdeka di Birma, Pilipina dan Indo China tidak memakai tempo yang lama sekali. Bagitu juga ada Iin yang menerangkan: Pengetahuan saya yang didapat selama bekerja 7 tahun di luar Indonesia sebagai Vice Consul, yakni di negeri Arab dan sekitarnya (Near East) dapat menguatkan perasaan rakyat Indonesia, bahwa jika Indonesia diperkenankan merdeka sekarang, tidak akan kalah tingkatannya dengan negara-negara Egypte, Irak, Afganistan, apalagi dengan Saudi Arabia dan Yemen, dimana keadaan rakyat dan negaranya sangat terbelakang, akan tetapi tak urung dapat berdiri sebagai Negara Merdeka! Satu Iin lagi menerangkan: Dalam riwayat tak terdapat bahwa kemerdekaan sesuatu negara harus lebih dulu menunggu hasil-hasil usaha badan penyelidiknya yang sangat banyak serta membutuhkan tempo yang sangat panjang dan teliti, dari mulai yang terbesar hingga ke ranting yang sekecil-kecilnya. Harus diingat dan diperhatikan: Bahwa satu bayi yang baru lahir, mustahil dan sekali lagi mustahil di atas segala yang mustahil lahirnya dengan kuat dan sempurna, akan tetapi pasti akan menjadi kuat dan sempurna dengan besar yang berangsur-angsur, demikianlah halnya dengan negara baru, misalnya Kerajaan Saudia Arabia. Jadi yang lebih penting, hendaklah selekas mungkin atau sekarang juga pembangunan negara baru yang merdeka, dengan mengangkat seorang imam

(Kepala Negara atau Presiden) yang menjadi perlambang persatuan bangsa, demikian cara itulah yang telah diperbuat oleh Bani Israil pada zaman Nabi Musa dan oleh umat Islam pada zaman Khulapaur-Rosyidin. Singkat dikata: Badan Penyelidik harus berjalan terus giat menyelidiki untuk kesempurnaan negara Indonesia Merdeka, akan tetapi "Merdeka"nya itu janganlah ditunggukan kepada kehabisan dan kesudahan hasilnya usaha Badan Penyelidik tersebut, bahkan selekas mungkin, atau sekaranglah "Indonesia Merdeka", sebab:

1. *Kegentingan telah memuncak, memaksa harus demikian halnya.*
2. *Dengan Indonesia Merdeka tentu ingatan desas-desus dan was-was syak wasangka yang disebabkan bisanya "mata-mata musuh" tidak bisa mempengaruhi pikiran rakyat lagi.*
3. *Dengan merdekanya Indonesia, dapatlah diperhebat dan diperbesar tunjangan perang untuk mencapai kemenangan akhir, sebab dengan "Indonesia Merdeka" lebih dulu, bisa menumbuhkan faham di kalangan rakyat: Bahwa tidak tercapainya kemenangan akhir, berarti hilangnya Indonesia Merdeka.*

4.2. Dasar



Sumber:
ANRI, Daftar Arsip A.G Pringgodigdo, Nomor Arsip 16

Dasar

D A S A R.

1. Kebangsaan dan Ketoehanan: Dioesoelkan oleh 11 Tin. Satoe menerangkan: Kebangsaan sedjara Timoer berdasarkan ilham Ke Toehanan jang moerni. Dari ilham itoe timboellah hasrat-kebaktian jang mengandoeng sifat kemerdekaan dari seloeroeh rakjat.
Ada jang menerangkan: Pemerintah memperkoeat perintah2 Toehan dan tidak boleh melanggar hoekoem Islam.

2. Kebangsaan dan Kerakjatan: Dioesoelkan oleh 2 Tin. Satoe menerangkan: Kebangsaanlah jang mengikat kita semoea. Baik Indonesia moeslim maupoen orang Indonesia Kristen adalah poetera Indonesia jang mengakoei tanah Indonesia sebagai tanah toempah darahnja. Tentang kerakjatan diterangkan, bahwa masjarakat kita bersifat kerakjatan, seperti ternjata didesa2, dimana soal2 dipoetoeskan dengan djalan moefakat atau permoesjawaratan.

3. Kebangsaan, Kerakjatan dan Ketoehanan: Dioesoelkan oleh 3 Tin. Tidak ada keterangan.

4. Kebangsaan, Kerakjatan, Kekeloergaan: Dioesoelkan oleh 4 Tin. Satoe menerangkan: TjiteR kekeloergaan perloe sebagai dasar oentoek mentjapai dan memelihara perdamaian Negara dan perdamaian Doenia.(Hakko Itiu).

5. Kemakmoeran hidoep bersama, kesedjaan kemoehanian, kebidjaksanaan fikiran bangsa Indonesia bertaqwa, berpegangan teguh pada toentoenan Toehan Jang Maha Esa. Jaoma Negara ialah agama Islam. Dioesoelkan oleh 1 Tin.

6. Kebangsaan, Kerakjatan dan Islam. Dioesoelkan oleh 3 Tin. Satoe menerangkan: Kebangsaan dan keagamaan tak bisa dipisahkan, soalnja2 telah merosepakan rohani dan djasmani rakjat. Djiwa rakjat Indonesia ialah agama Islam. Djadi dasar Negara haroes agama Islam jang bersatoe dengan kebangsaan. Oleh karena Agama Islam memakai dasar kerakjatan, dengan sendirinja tjorak negara kita bersifat kerakjatan. Tin lainnja berpendapat: Agama Islam haroes diakoei sebagai agama negara dengan kemerdekaan seloeas2nja bagi penganoetnja oentoek memeloek agama jang boekan Islam. Ada lagi jang menerangkan sebab apa haroes berdasar Islam sebagai berikoet: Negara Dai Nippon sedjak berdiri tidak terpisah dengan J.M.M.Tenno Heika, berdiri sebagai Kepala Negara dan pokok Agama.(Kami-isme). Pemimpin India, Mahatma Gandhi djoega pernah berkata, bahwa negara jang merdeka dengan tidak didasarkan atas agama rakjat moerba, akan roboh poela.

7. Djiwa Asia Timoer Raya. Dioesoelkan oleh 4 Tin. Satoe menerangkan: Oleh karena djiwa itoe dengan sendirinja dapat mewoedjoedkan soesatoe kenjataan jang tepat dengan kedoedoekannja Indonesia sebagai negara merdeka didalam

lingkoengan Asia Timoer Raya dan Indonesia Merdeka meroepakan salah satoe mata rantai jang tidak bisa dan tidak boleh dipisahkan dengan lain2 negara Asia jang berada didalam lingkoengan kemakmoeran itoe.
Lain lin menerangkan: Negara Indonesia mengakoei dirinja sebagai anggauta jang sedjati dalam lingkoengan Keloearga A.T.R. dan berhasrat mentjapai perdamaian doenia, bersendi atas Kekeloargaan seloeroeh manoesia di doenia.
Jang ketiga mendjelaskan: Negara Indonesia Merdeka tidak beringkar dari mata-rantai kemakmoeran bersama di A.T.R. didalam lingkoengan ini Dai Nipponlah jang mendjadi Poeroe dan Pemimpinnja. Jang keempat merantjang sebagai fatsal 2 dari hoekoem dasar: Negara Indonesia berdjiwa sehidoep semati dengan Dai Nippon Teikoku dan senantiasa beroesaha dengan seloeroeh Negara A.T.R. dalam [illegible] persaudaraan dan perdamaian oentoek mentjapai kemakmoeran bersama. Negara Indonesia sebagai anggauta dalam lingkoengan A.T.R. senantiasa toeroet beroesaha sekoeat-koeatnja oentoek mentjapai Hakko Itiu.

Bentoek Negara: Uni atau Federatie.

1. Uni. Dioesoelkan oleh 17 lin dengan keterangan: Mendjamin persatoean jang kokoh-koeat.
2. Federatie. Bondstaat. Dioesoelkan oleh 4 lin, 2 menerangkan: pooat sementara maktoe sebagai permoelaan kearah Negara persatoean (Eenheidsstaat), oleh karena Nusantara kita terdiri dari beberapa poelau dan loeasnja daerah Indonesia, jang keadaan pendoedoeknja dan kemadjoean masjarakatnja masing2 tidak sama.
 Satoe menjelaskan: Negara Rakjat jang berdaulat (souverein), dibagi dalam Negara2 bagian jang mempoenjai hak mengatoer diri sendiri dalam lingkoengan Daerahnja.
 Nomor 4 menerangkan: Pada dasarnja bakjat Indonesia meroepakan satoe persatoean, tetapi sebab dapat pengaroeh dari loear maka lantas keadaan sosial kotjar-katjir dan menoendjoekkan "groepsvorming" sendiri2, seperti golongan rakjat Atjeh, Minangkabau, Soenda, Djawa, Madoera dan sebagainja. Masjarakat-desa dipoelau2 djoega berlainan menoeroet golongan bakjat. Djoega ada zelfbesturende rijken dan landschappen. Sebab dari itoe Federatielah jang pada masa sekarang ini lebih sesoeai dengan toentoetan masjarakat bangsa Indonesia seoemoemnja dan moedah dapat dioesahakan. (Uitvoerbaar).
 Djika keadaan masjarakat dikemoedian hari mengizinkannja, maka bondstaat itoe haroes dirobah mendjadi eenheidstaat.
3. Federatie: Statenbond: Dioesoelkan oleh satoe lin, dengan keterangan: Federatie Unie jaitoe Statenbond jang disesoeaikan dengan keadaan Indonesia. Keradjaan2 ketjil jang sekarang ada dapat hidoep teroes, menjadi anggauta negara Indonesia, tetapi tidak mempoenjai perhoeboengan resmi keloear negeri.

Sumber:
ANRI, Daftar Arsip A.G Pringgodigdo, Nomor Arsip 16

Bunyi Teks:

DASAR

1. *Kebangsaan dan Ketuhanan: Diusulkan oleh 11 Iin. Satu menerangkan: Kebangsaan secara Timur berdasarkan ilham Ketuhanan yang murni. Dari ilham itu timbullah hasrat kebaktian yang mengandung sifat keridoan dari seluruh rakyat. Ada yang menerangkan: Pemerintah memperkuat perintah-perintah Tuhan dan tidak boleh melanggar hukum Islam.*
2. *Kebangsaan dan Kerakyatan: Diusulkan oleh 2 Iin. Satu menerangkan: Kebangsaanlah yang mengikat kita semua. Baik Indonesia Muslim maupun orang Indonesia Kristen adalah putra Indonesia yang mengakui tanah Indonesia sebagai tanah tumpah darahnya. Tentang kerakyatan diterangkan, bahwa masyarakat kita bersifat kerakyatan, seperti ternyata di desa-desa, dimana soal-soal diputuskan dengan jalan mufakat atau permusyawaratan.*
3. *Kebangsaan, Kerakyatan dan Ketuhanan: Diusulkan oleh 3 Iin. Tidak ada keterangan.*
4. *Kebangsaan, Kerakyatan, Kekeluargaan: Diusulkan oleh 4 Iin. Satu menerangkan: Cita-cita kekeluargaan perlu sebagai dasar untuk mencapai dan memelihara perdamaian Negara dan perdamaian Dunia. (Hakko Itiu).*
5. *Kemakmuran hidup bersama, kemajuan kerohanian, kecerdasan pikiran bangsa Indonesia bertaqwa, berpegangan teguh pada tuntunan Tuhan Yang Maha Esa. Igama Negara ialah agama Islam. Diusulkan oleh 1 Iin.*
6. *Kebangsaan, Kerakyatan dan Islam. Diusulkan oleh 3 Iin. Satu menerangkan: Kebangsaan dan keigamaan tak bisa dipisahkan, seolah-olah telah merupakan rohani dan jasmani rakyat. Jiwa rakyat Indonesia ialah agama Islam. Jadi dasar Negara harus agama Islam yang bersatu dengan kebangsaan. Oleh karena Agama Islam memakai dasar kerakyatan, dengan sendirinya corak negara kita bersifat kerakyatan. Iin lainnya berpendapat: Agama Islam harus diakui sebagai agama negara dengan kemerdekaan seluas-luasnya bagi penduduk untuk memeluk agama yang bukan Islam. Ada lagi yang menerangkan sebab apa harus berdasarkan Islam sebagai berikut: Negara Dai Nippon sejak berdiri tidak terpisah dengan J.M.M. Tennoo Heika yang berdiri sebagai Kepala Negara*

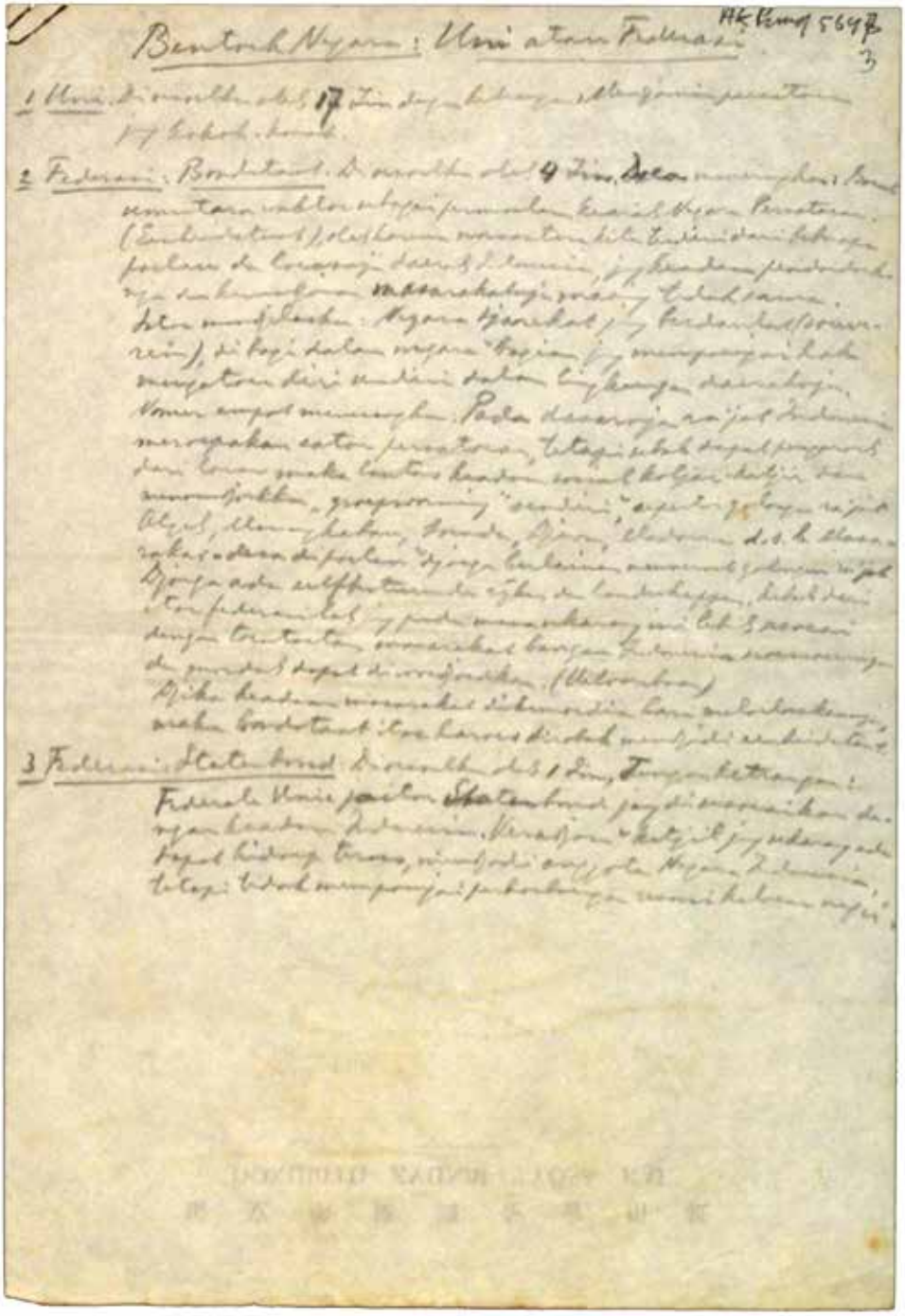
dan pokok Agama. (Kami-isme). Pemimpin India, Mahatma Gandhi juga pernah berkata, bahwa negara yang merdeka dengan tidak didasarkan atas agama rakyat murba, akan roboh pula.

7. *Jiwa Asia Timur Raya. Diusulkan oleh 4 Iin. Satu menerangkan: Oleh karena jiwa itu dengan sendirinya dapat mewujudkan suatu kenyataan yang tepat dengan kedudukannya Indonesia sebagai negara merdeka di dalam lingkungan Asia Timur Raya dan Indonesia Merdeka merupakan salah suatu mata rantai yang tidak bisa dan tidak boleh dipisah-pisahkan dengan lain-lain negara Asia yang berada di dalam lingkungan kemakmuran itu.*

 Lain Iin menerangkan: Negara Indonesia mengakui dirinya sebagai anggota yang sejati dalam lingkungan keluarga A.T.R dan berhasrat mencapai perdamaian dunia bersendi atas Kekeluargaan seluruh manusia di dunia.

 Yang ketiga menjelaskan: Negara Indonesia Merdeka tidak teringkar dari mata-rantai kemakmuran bersama di A.T.R. Di dalam lingkungan ini Dai Nippon lah yang menjadi Guru dan Pemimpinnya. Yang keempat merancang sebagai pasal 2 dari hukum dasar: Negara Indonesia berjiwa sehidup semati dengan Dai Nippon Teikoku dan senantiasa berusaha dengan seluruh negara-negara A.T.R dalam suasana persaudaraan dan perdamaian untuk mencapai kemakmuran bersama. Negara Indonesia sebagai anggota dalam lingkungan A.T.R senantiasa turut berusaha sekuat-kuatnya untuk mencapai Hakko Itiu.

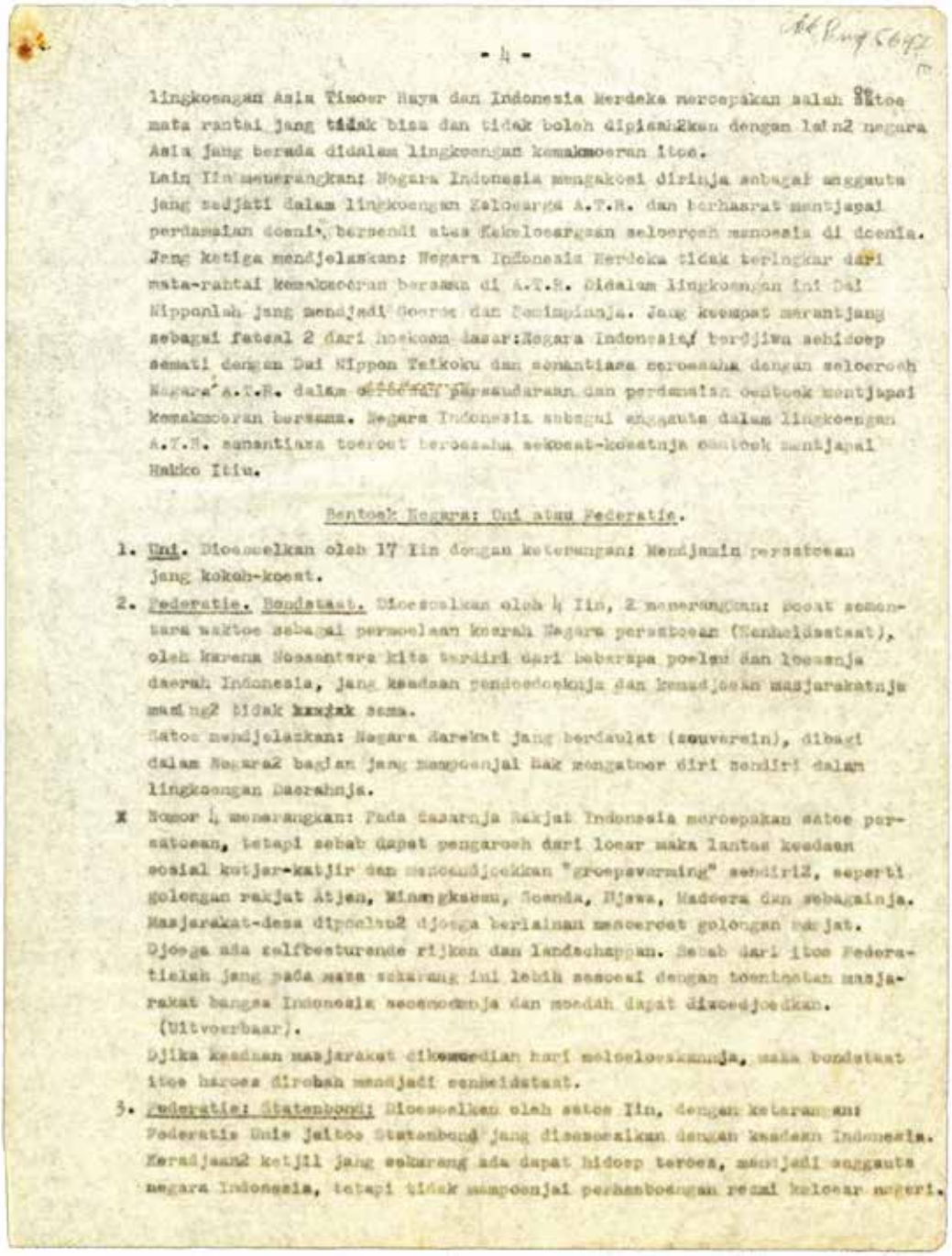
4.3. Bentuk Negara Uni atau Federasi



Sumber:

ANRI, Daftar Arsip A.G Pringgodigdo, Nomor Arsip 16

Bentuk Negara Uni atau Federasi



- 4 -

lingkoengan Asia Timoer Raya dan Indonesia Merdeka mercopakan salah satoe mata rantai jang tidak bisa dan tidak boleh dipisah2kan dengan lain2 negara Asia jang berada didalam lingkoengan kemakmoeran itoe.
Lain Iin menerangkan: Negara Indonesia mengakoei dirinja sebagai anggauta jang sedjati dalam lingkoengan Seloeroeh A.T.R. dan berhasrat mentjapai perdamaian doenia, berpendi atas Kekeloergaan seloeroeh manoesia di doenia.
Jang ketiga mendjelaskan: Negara Indonesia Merdeka tidak terlingkar dari mata-rantai kemakmoeran bersama di A.T.R. Didalam lingkoengan ini Dai Nipponlah jang mendjadi Goeroe dan Pemimpinnja. Jang keempat menanjang sebagai fatsal 2 dari hoekoem dasar: Negara Indonesia, berdjiwa sehidoep semati dengan Dai Nippon Tetkoku dan senantiasa beroesaha dengan seloeroeh Negara A.T.R. dalam [illegible] persaudaraan dan perdamaian oentoek mentjapai kemakmoeran bersama. Negara Indonesia sebagai anggauta dalam lingkoengan A.T.R. senantiasa toeroet beroesaha sekoeat-koeatnja oentoek mentjapai Hakko Itiu.

Bentoek Negara: Uni atau Federatie.

1. Uni. Dioesoelkan oleh 17 Iin dengan keterangan: Menjamin persatoean jang kokoh-koeat.
2. Federatie. Bondstaat. Dioesoelkan oleh 4 Iin, 2 menerangkan: Boeat sementara waktoe sebagai persoelan kearah Negara persatoean (Eenheidstaat), oleh karena Nusantara kita terdiri dari beberapa poelau dan loeasnja daerah Indonesia, jang keadaan pendoedoeknja dan kemadjoean masjarakatnja masing2 tidak sama.
Satoe menjelaskan: Negara darekat jang berdaulat (souverein), dibagi dalam Negara2 bagian jang mempoenjai hak mengatoer diri sendiri dalam lingkoengan Daerahnja.
X Nomor 4 menerangkan: Pada dasarnja Rakjat Indonesia merupakan satoe persatoean, tetapi sebab dapat pengaroeh dari loear maka lantas keadaan sosial kotjar-katjir dan menoendjoekkan "groepsvorming" sendiri2, seperti golongan rakjat Atjeh, Minangkabau, Soenda, Djawa, Madoera dan sebagainja. Masjarakat-desa dipoelau2 djoega berlainan mengenai golongan rakjat. Djoega ada zelfbesturende rijken dan landschappen. Sebab dari itoe Federatielah jang pada masa sekarang ini lebih sesoeai dengan toentoetan masjarakat bangsa Indonesia seloeroehnja dan moedah dapat direaliseerkan. (Uitvoerbaar).
Djika keadaan masjarakat dikemoedian hari meloeloeskannja, maka bondstaat itoe haroes dirobah mendjadi eenheidstaat.
3. Federatie: Statenbond: Dioesoelkan oleh satoe Iin, dengan keterangan: Federatie Unie jaitoe Statenbond jang dioesoelkan dengan keadaan Indonesia. Keradjaan2 ketjil jang sekarang ada dapat hidoep teroes, mendjadi anggauta negara Indonesia, tetapi tidak mempoenjai perhoeboengan resmi keloear negeri.

Sumber:

ANRI, Daftar Arsip A.G Pringgodigdo, Nomor Arsip 16

Bunyi Teks:

Bentuk Negara Uni Atau Federasi

1. *Uni. Diusulkan oleh 17 Iin dengan keterangan: menjamin persatuan yang kokoh-kuat*
2. *Federasi. Bondstaat. Diusulkan oleh 4 Iin, 2 menerangkan: Buat sementara waktu sebagai permulaan ke arah Negara Persatuan (Eenheidsstaat), oleh karena Nusantara Kita terdiri dari beberapa pulau dan luasnya daerah Indonesia, yang keadaan penduduknya dan kemajuan masyarakatnya masing-masing tidak sama.*

 Satu menjelaskan: Negara Serikat berdaulat (Souverein), dibagi dalam Negara-negara bagian yang mempunyai hak mengatur diri sendiri dalam lingkungan daerahnya

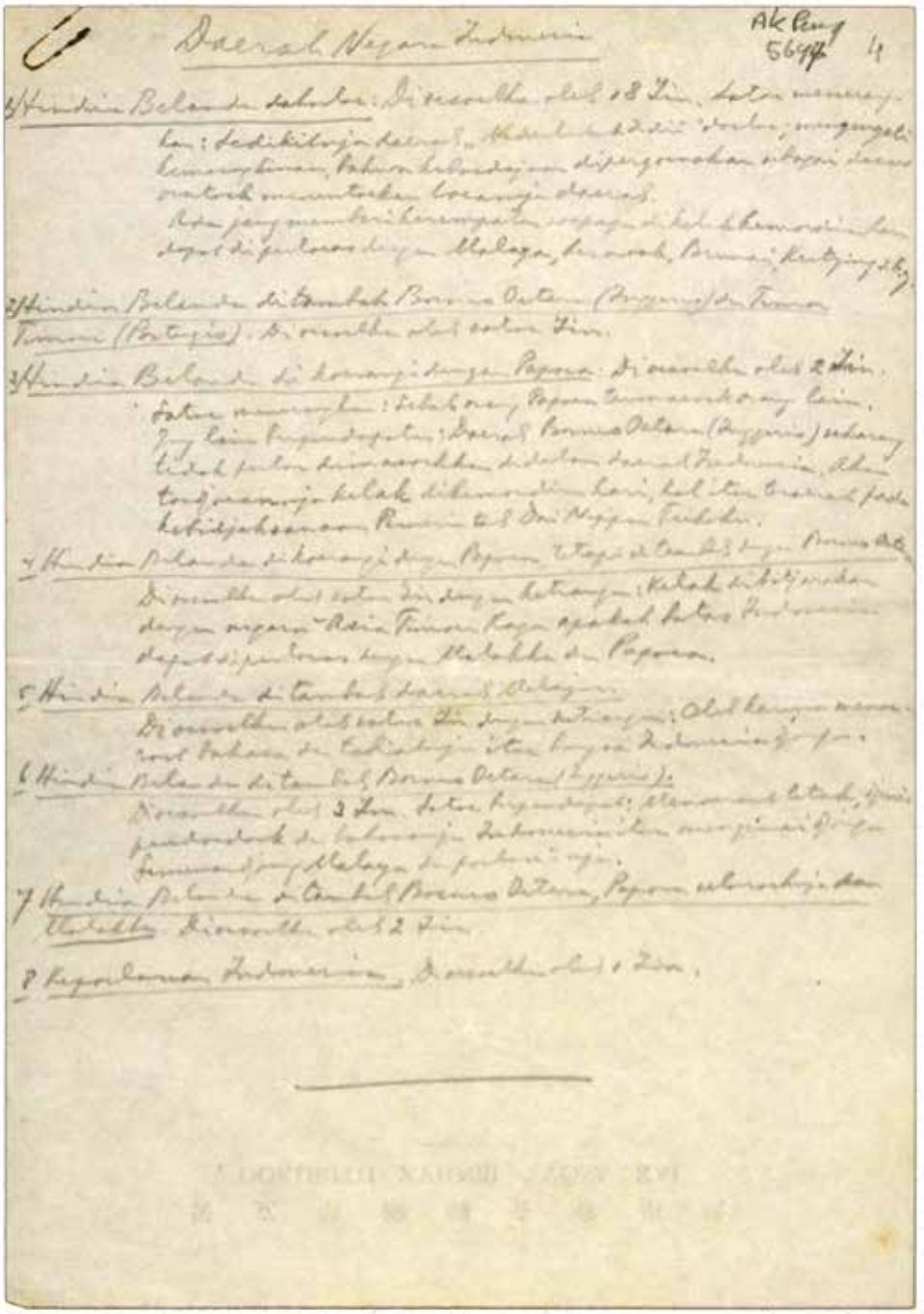
x *Nomor 4 menerangkan: Pada dasarnya rakyat Indonesia merupakan satu persatuan, tetapi sebab dapat pengaruh dari luar, maka lantas keadaan sosial kocar-kacir dan menunjukkan "groepsvorming" sendiri-sendiri, seperti golongan rakyat Aceh, Minangkabau, Sunda, Jawa, Madura, dan sebagainya. Masyarakat desa di pulau-pulau juga berlainan menurut golongan rakyat.*

 Juga ada zelfbesturende rijken dan landschappen. Sebab dari itu federasilah yang pada masa sekarang ini lebih sesuai dengan tuntutan masyarakat bangsa Indonesia semuanya dan mudah dapat diwujudkan (uitvoerbaar)

 Jika keadaan masyarakat di kemudian hari meluluskannya, maka bondstaat itu harus dirobah menjadi eenheidstaat.

3. *Federasi: Statenbond. Diusulkan oleh satu Iin, dengan keterangan: Federatie Uni yaitu Statenbond yang disesuaikan dengan keadaan Indonesia. Kerajaan-kerajaan kecil yang sekarang ada dapat hidup terus, menjadi anggota negara Indonesia, tetapi tidak mempunyai perhubungan resmi ke luar negeri.*

4.4. Daerah Negara Indonesia



Daerah Negara Indonesia

AK Peng 5647 4

1) Hindia Belanda sebelum: Dirancang oleh 18 Tim. Soal2 meliputi: kedudukan Raja2 dll, Hubungan dengan Belanda, mengadakan Pemerintahan, Peraturan kebudayaan dipergunakan utk Negara2 untuk menentukan batas2 daerah.
Ada yang memberi keterangan2 tentang di beberapa daerah di pulau2 luar Malaya, Borneo, Brunei, Kutjing dll.

2) Hindia Belanda ditambah Borneo Utara (Inggris) dan Timor Timor (Portugis). Dirancang oleh satu Tim.

3) Hindia Belanda ditambah dengan Papua. Dirancang oleh 2 Tim.
Soal2 meliputi: sebab2 Papua tidak masuk ke dalam Negara Indonesia, yang lain2 sepert: Daerah Borneo Utara (Inggris) sedang tidak perlu dimasukkan didalam daerah Indonesia, akan tetapi harus tetap dikembalikan kepada Belanda, kalau2 Belanda pada kemudian hari akan menyerahkan Papua ini kepada Republik Indonesia.

4) Hindia Belanda ditambah dengan Papua. Utara ditambah dengan Borneo dll. Dirancang oleh satu Tim dengan keterangan: Kalau akan diserahkan dengan negara Raja2 Timur harus dapat soal2 tentang Indonesia dapat disamakan dengan Malaka dan Papua.

5) Hindia Belanda ditambah daerah2 Malaya. Dirancang oleh 3 Tim dengan keterangan: Oleh karena mereka2 belum dapat kabar2 tentang Indonesia dan pendudukan Jepang.

6) Hindia Belanda ditambah Borneo Utara (Inggris). Dirancang oleh 3 Tim. Soal2 meliputi: Hubungan Utara dengan pendudukan Jepang, Indonesia akan merupakan Negara Federasi yang Malaya di pulau2 itu.

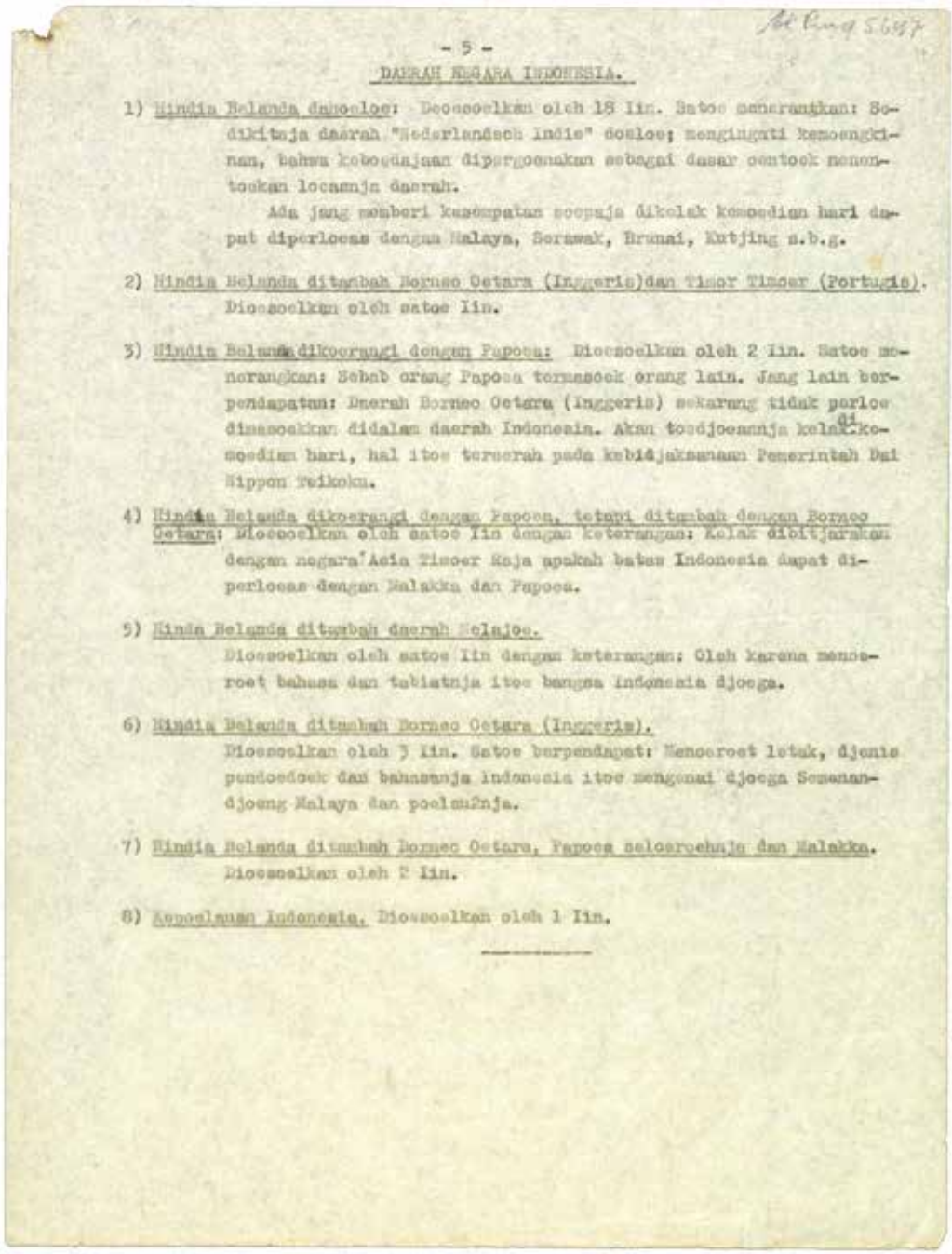
7) Hindia Belanda ditambah Borneo Utara, Papua ditambah dengan Kalimantan. Dirancang oleh 2 Tim.

8) Negara2an Indonesia. Dirancang oleh 1 Tim.

Sumber:

ANRI, Daftar Arsip A.G Pringgodigdo, Nomor Arsip 16

Daerah Negara Indonesia



- 5 -

DAERAH NEGARA INDONESIA.

1) Hindia Belanda dahoeloe: Dioesoelkan oleh 18 Iin. Satoe menerangkan: Soedikitnja daerah "Nederlandsch India" doeloe; mengingati kemoengkinan, bahwa kebocdajaan dipergoenakan sebagai dasar oentoek menentoekan locasnja daerah.

Ada jang memberi kesempatan soepaja dikelak kemoedian hari dapat diperloeas dengan Malaya, Serawak, Brunai, Kutjing s.b.g.

2) Hindia Belanda ditambah Borneo Oetara (Inggeris)dan Timor Timoer (Portugis). Dioesoelkan oleh satoe Iin.

3) Hindia Belanda dikoerangi dengan Papoea: Dioesoelkan oleh 2 Iin. Satoe menerangkan: Sebab orang Papoea termasoek orang lain. Jang lain berpendapatan: Daerah Borneo Oetara (Inggeris) sekarang tidak perloe dimasoekkan didalam daerah Indonesia. Akan toedjoeannja kelak di-kemoedian hari, hal itoe terserah pada kebidjaksanaan Pemerintah Dai Nippon Teikoku.

4) Hindia Belanda dikoerangi dengan Papoea, tetapi ditambah dengan Borneo Oetara: Dioesoelkan oleh satoe Iin dengan keterangan: Kelak dibitjarakan dengan negara'Asia Timoer Raja apakah batas Indonesia dapat diperloeas dengan Malakka dan Papoea.

5) Hindia Belanda ditambah daerah Melajoe.
Dioesoelkan oleh satoe Iin dengan keterangan: Oleh karena menoeroet bahasa dan tabiatnja itoe bangsa Indonesia djoega.

6) Hindia Belanda ditambah Borneo Oetara (Inggeris).
Dioesoelkan oleh 3 Iin. Satoe berpendapat: Menoeroet letak, djenis pendoedoek dan bahasanja Indonesia itoe mengenai djoega Semenandjoeng Malaya dan poelaoenja.

7) Hindia Belanda ditambah Borneo Oetara, Papoea seloeroehnja dan Malakka.
Dioesoelkan oleh 2 Iin.

8) Kepoelaoean Indonesia. Dioesoelkan oleh 1 Iin.

Sumber:

ANRI, Daftar Arsip A.G Pringgodigdo, Nomor Arsip 16

Bunyi Teks:

Daerah Negara Indonesia

1. *Hindia Belanda dahulu: diusulkan oleh 18 Iin. Satu menerangkan: sedikit daerah "Nederlandsch Indie" dulu, mengingat kemungkinan, bahwa kebudayaan dipergunakan sebagai dasar menentukan luasnya daerah.*

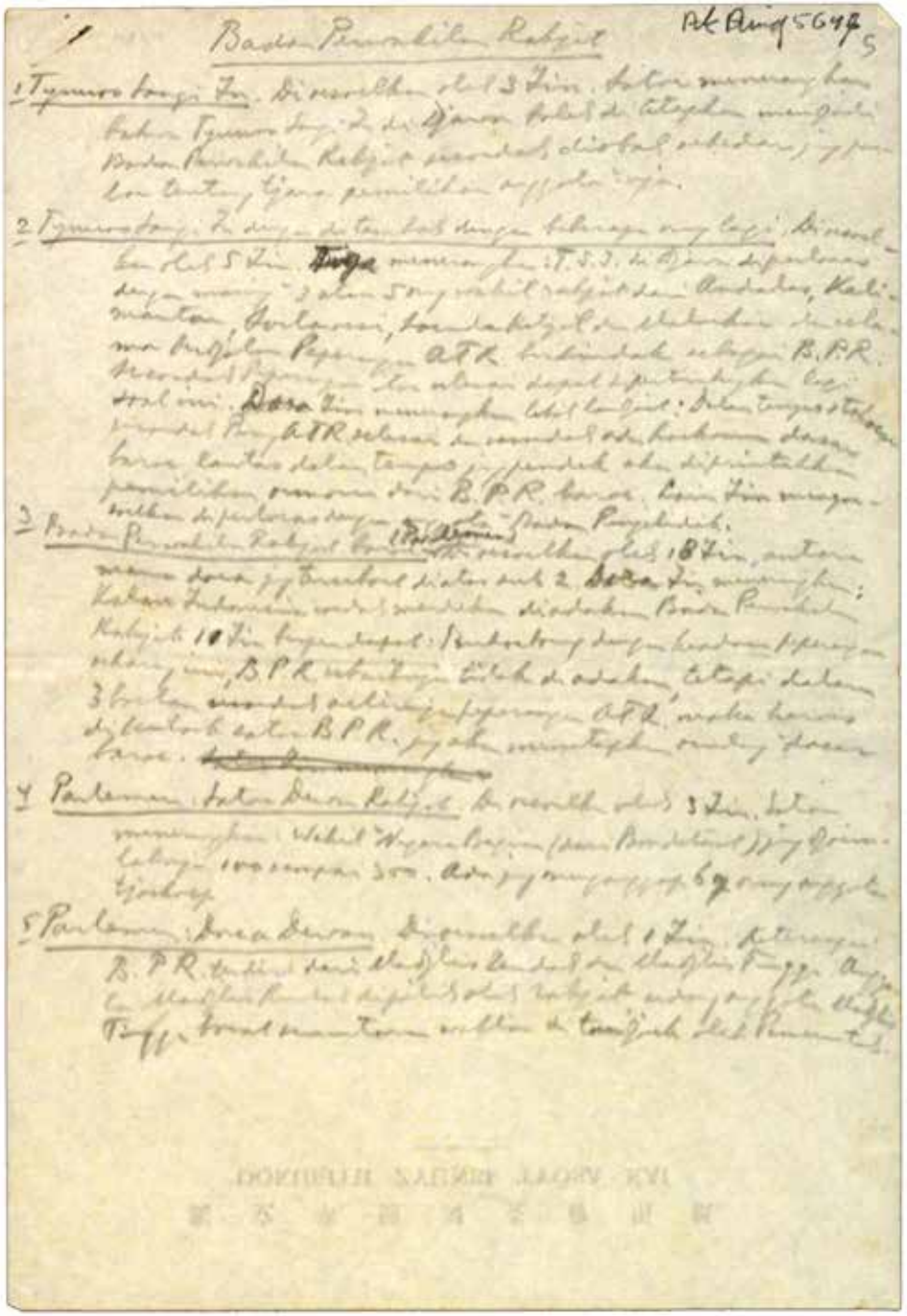
 Ada yang memberikan kesempatan supaya kelak di kemudian hari dapat diperluas dengan Malaya, Serawak, Brunai, Kucing dsb.
2. *Hindia Belanda ditambah Borneo Utara (Inggris) dan Timor Timur (Portugis). Diusulkan oleh satu Iin.*
3. *Hindia Belanda dikurangi dengan Papua. Diusulkan oleh 2 Iin. Satu menerangkan sebab orang Papua termasuk orang lain. Yang lain berpendapat: Daerah Borneo Utara (Inggris) sekarang tidak perlu dimasukkan di dalam daerah Indonesia. akan tujuannya kelak di kemudian hari, hal itu terserah pada kebijaksanaan Pemerintah Dai Nippon Teikoku.*
4. *Hindia Belanda dikurangi dengan Papua, tetapi ditambah dengan Borneo Utara: Diusulkan oleh satu Iin dengan keterangan: Kelak dibicarakan dengan negara-negara Asia Timur Raya apakah batas Indonesia dapat diperluas dengan Malaka dan Papua.*
5. *Hindia Belanda ditambah daerah Melayu.*

 Diusulkan oleh satu Iin. Dengan Keterangan: oleh karena menurut bahasa dan tabiatnya itu bangsa Indonesia juga.
6. *Hindia Belanda ditambah Borneo Utara (Inggris).*

 Diusulkan oleh 3 Iin. Satu berpendapat: menurut letak, jenis penduduk dan bahasanya Indonesia itu mengenai juga Semenanjung Malaya dan pulau-pulaunya.
7. *Hindia Belanda ditambah Borneo Utara, Papua seluruhnya dan Malaka.*

 Diusulkan oleh 2Iin.
8. *Kepulauan Indonesia. Diusulkan oleh 1 Iin.*

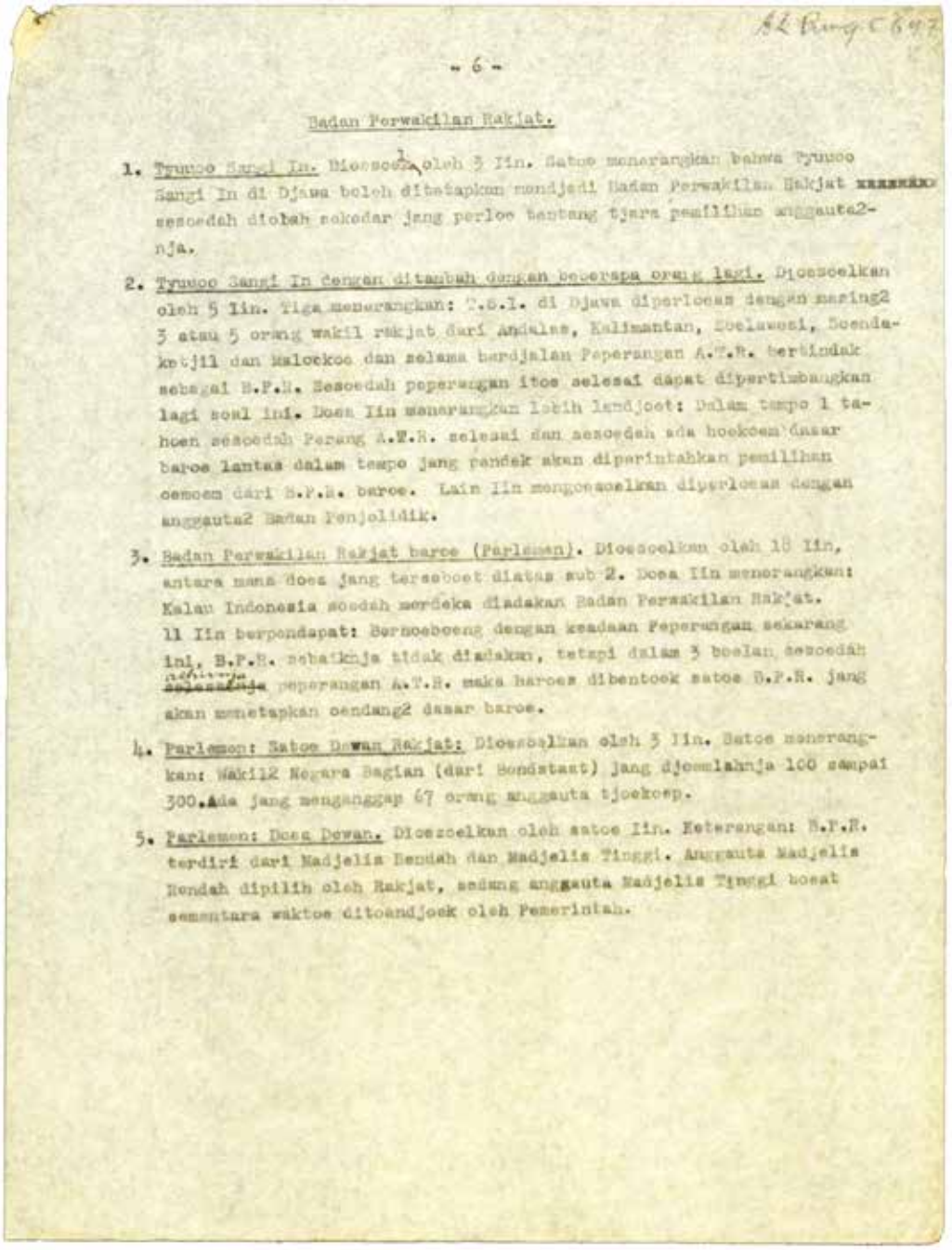
4.5. Badan Perwakilan Rakyat



Sumber:

ANRI, Daftar Arsip A.G Pringgodigdo, Nomor Arsip 16

Badan Perwakilan Rakyat



- 6 -

Badan Perwakilan Rakjat.

1. Tyuoo Sangi In. Dioesoeh oleh 3 Iin. Satoe menerangkan bahwa Tyuoo Sangi In di Djawa boleh dibetapkan mendjadi Badan Perwakilan Rakjat sesoedah diobah sekedar jang perloe tentang tjara pemilihan anggauta2-nja.

2. Tyuoo Sangi In dengan ditambah dengan beberapa orang lagi. Dioesoelkan oleh 5 Iin. Tiga menerangkan: C.S.I. di Djawa diperloeas dengan masing2 3 atau 5 orang wakil rakjat dari Andalas, Kalimantan, Soelawesi, Soenda-ketjil dan Malockoe dan selama berdjalan Peperangan A.S.B. bertindak sebagai B.P.R. Sesoedah peperangan itoe selesai dapat dipertimbangkan lagi soal ini. Doea Iin menerangkan lebih landjoet: Dalam tempo 1 ta-hoen sesoedah Perang A.S.B. selesai dan sesoedah ada hoekoem dasar baroe lantas dalam tempo jang pendek akan diperintahkan pemilihan oemoem dari B.P.R. baroe. Lain Iin mengoesoelkan diperloeas dengan anggauta2 Badan Penjelidik.

3. Badan Perwakilan Rakjat baroe (Parlemen). Dioesoelkan oleh 18 Iin, antara mana doea jang tersebeet diatas sub 2. Doea Iin menerangkan: Kalau Indonesia soedah merdeka diadakan Badan Perwakilan Rakjat. 11 Iin berpendapat: Bersoeboeng dengan keadaan Peperangan sekarang ini, B.P.R. sebaiknja tidak diadakan, tetapi dalam 3 boelan sesoedah ~~selesainja~~ peperangan A.S.B. maka haroes dibentoek satoe B.P.R. jang akan menetapkan oendang2 dasar baroe.

4. Parlemen: Satoe Dewan Rakjat: Dioesoelkan oleh 3 Iin. Satoe menerang-kan: Wakil2 Negara Bagian (dari Bondstaat) jang djoemlahnja 100 sampai 300. Ada jang menganggap 67 orang anggauta tjoekoep.

5. Parlemen: Doea Dewan. Dioesoelkan oleh satoe Iin. Keterangan: B.P.R. terdiri dari Madjelis Rendah dan Madjelis Tinggi. Anggauta Madjelis Rendah dipilih oleh Rakjat, sedang anggauta Madjelis Tinggi boeat sementara waktoe ditoendjoek oleh Pemerintah.

Sumber:

ANRI, Daftar Arsip A.G Pringgodigdo, Nomor Arsip 16

Bunyi Teks:

Badan Perwakilan Rakyat

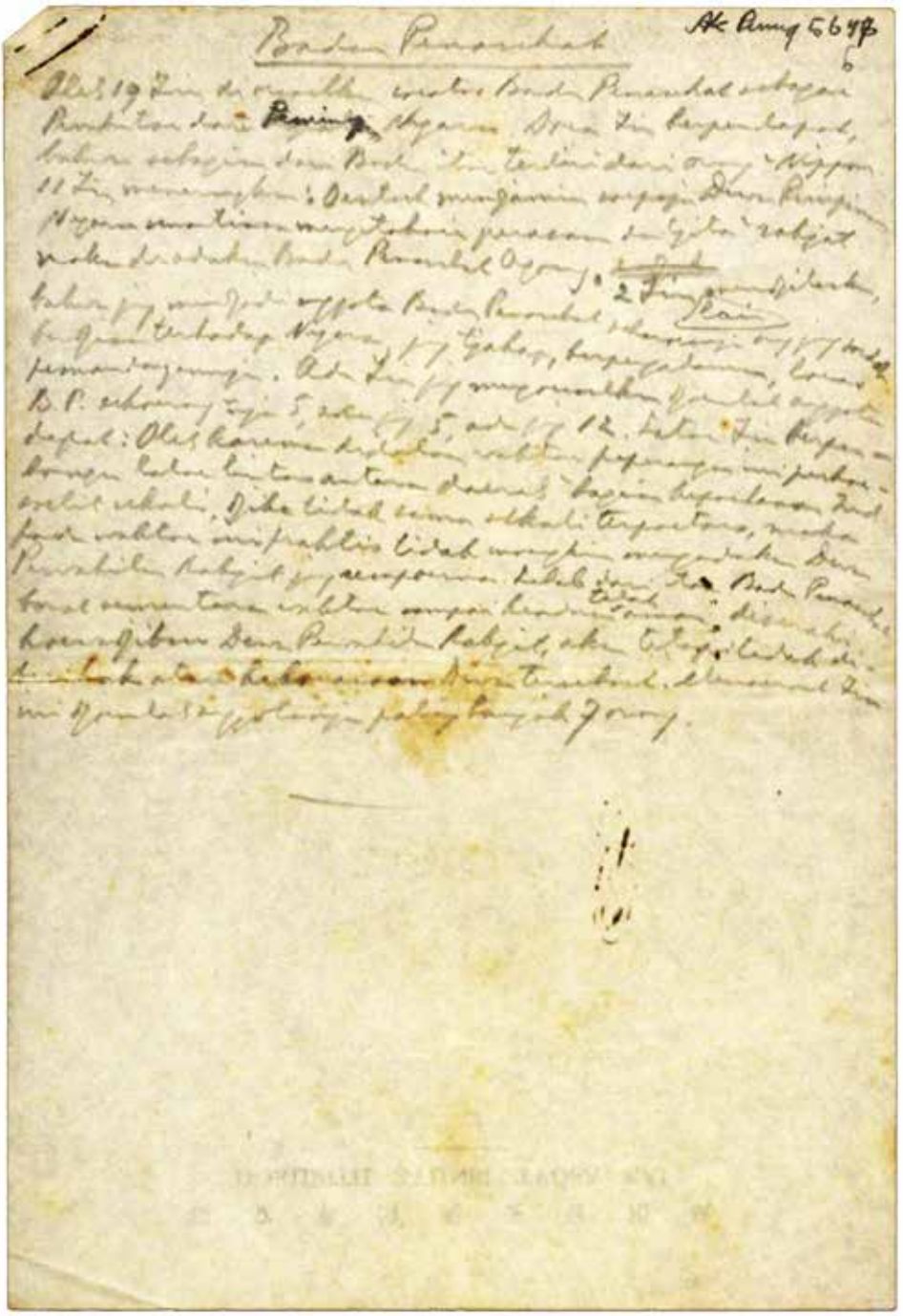
1. *Tyuuoo Sangi-In. Diusulkan oleh 3 Iin. Satu menerangkan bahwa Tyuuoo Sangi In di Jawa boleh ditetapkan menjadi Badan Perwakilan Rakyat sesudah diubah sekedar yang perlu tentang cara pemilihan anggota-anggotanya.*
2. *Tyuuoo Sang-In dengan ditambah dengan beberapa orang lagi. Diusulkan oleh 5 Iin. Tiga menerangkan: T.S.I[1] di Jawa diperluas dengan masing-masing 3 atau 5 orang wakil dari Andalas, Kalimantan, Sulawesi, Sunda Kecil dan Maluku dan selama berjalan peperangan ATR[2] bertindak sebagai BPR[3]. Sesudah peperangan itu selesai dapat dipertimbangkan lagi soal ini. Dua Iin menerangkan lebih lanjut: Dalam tempo 1 tahun sesudah Perang ATR selesai dan sesudah ada hukum dasar baru lantaran dalam tempo yang pendek akan diperintahkan pemilihan umum dari BPR baru. Lain Iin mengusulkan diperluas dengan anggota-anggota Badan Penyelidik.*
3. *Badan Perwakilan Rakyat baru (Parlemen). Diusulkan oleh 18 Iin, antara mana dua yang tersebut di atas sub 2. Dua Iin menerangkan: Kalau Indonesia sudah merdeka diadakan Badan Perwakilan Rakyat. 11 Iin berpendapat Berhubungan dengan keadaan peperangan sekarang ini, B.P.R. sebaiknya tidak diadakan, tetapi dalam 3 bulan sesudah akhirnya peperangan ATR maka harus dibentuk satu B.P.R. yang akan menetapkan Undang-Undang Dasar baru.*
4. *Parlemen: Satu Dewan Rakyat, diusulkan oleh 3 Iin. Satu menerangkan Wakil-wakil Negara Bagian (dari Bondstaat) yang jumlahnya 1000 sampai 3000. Ada yang menganggap 67 orang anggota cukup.*
5. *Parlemen: Dua Dewan. Diusulkan oleh satu Iin. Keterngan B.P.R. terdiri dari majelis Rendah dan Majelis Tinggi. Anggota Majelis Rendah dipilih oleh Rakyat, sedangkan anggota Majelis Tinggi buat sementara waktu ditunjuk oleh Pemerintah.*

1 *Tyuuoo Sangi In*

2 Asia Timur Raya

3 Badan Pewakilan Rakyat

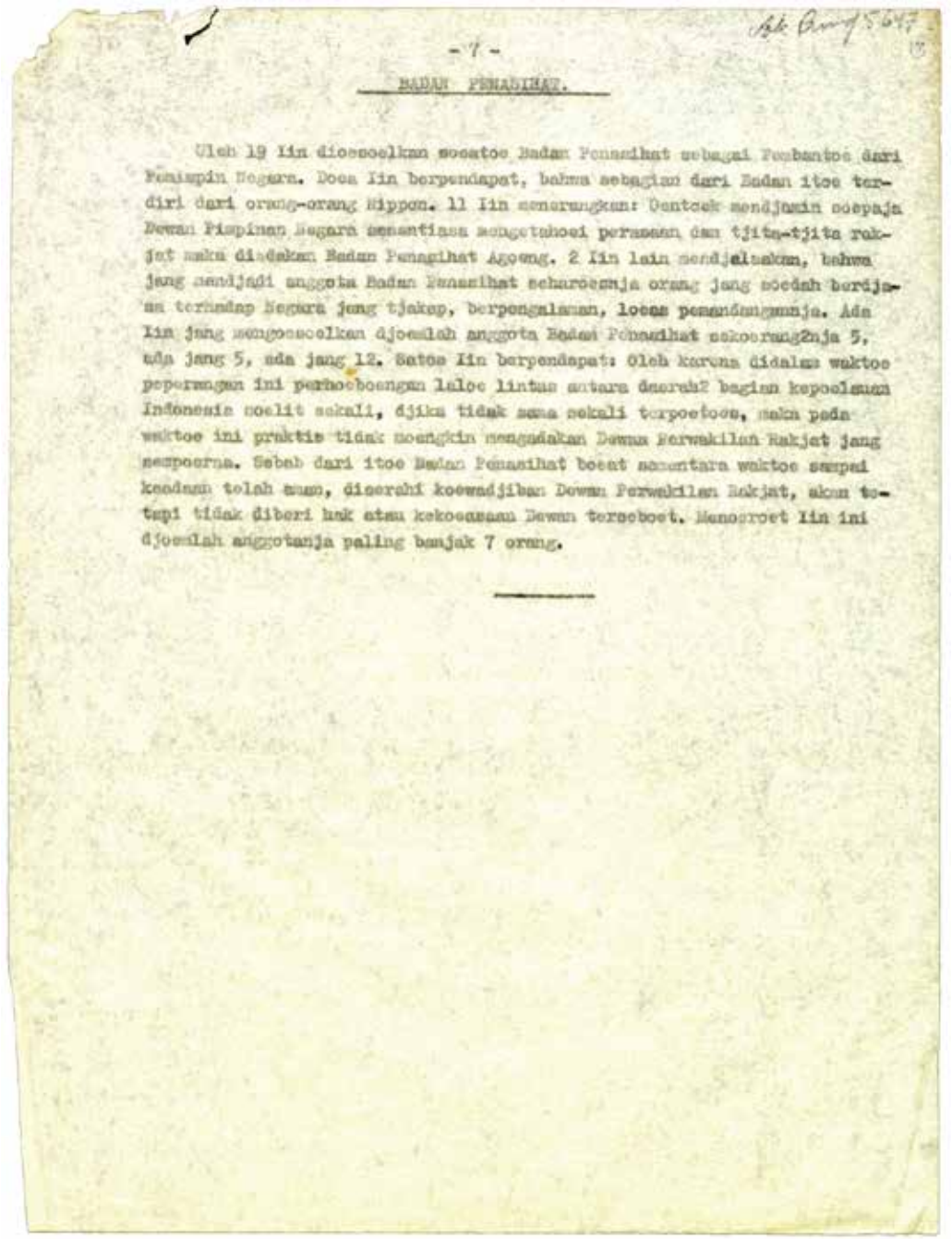
4.6. Badan Penasihat



Sumber:

ANRI, Daftar Arsip A.G Pringgodigdo, Nomor Arsip 16

Badan Penasihat



- 7 -

BADAN PENASIHAT.

Oleh 19 Iin dioesoelkan soeatoe Badan Penasihat sebagai Pembantoe dari Pemimpin Negara. Doea Iin berpendapat, bahwa sebagian dari Badan itoe terdiri dari orang-orang Nippon. 11 Iin menerangkan: Oentoek mendjamin soepaja Dewan Pimpinan Negara senantiasa mengetahoei perasaan dan tjita-tjita rakjat maka didakan Badan Penasihat Agoeng. 2 Iin lain mendjelaskan, bahwa jang mendjadi anggota Badan Penasihat seharoesnja orang jang soedah berdjasa terhadap Negara jang tjakap, berpengalaman, loeas pemandangannja. Ada Iin jang mengoesoelkan djoemlah anggota Badan Penasihat sekoerang2nja 5, ada jang 5, ada jang 12. Satoe Iin berpendapat: Oleh karena didalam waktoe peperangan ini perhoeboengan lalloe lintas antara daerah2 bagian kepoelauan Indonesia soelit sekali, djika tidak sama sekali terpoetoes, maka pada waktoe ini praktis tidak moengkin mengadakan Dewan Perwakilan Rakjat jang sempoerna. Sebab dari itoe Badan Penasihat boeat sementara waktoe sampai keadaan telah aman, diserahi koewadjiban Dewan Perwakilan Rakjat, akan tetapi tidak diberi hak atau kekoeasaan Dewan terseboet. Menoeroet Iin ini djoemlah anggotanja paling banjak 7 orang.

Sumber:

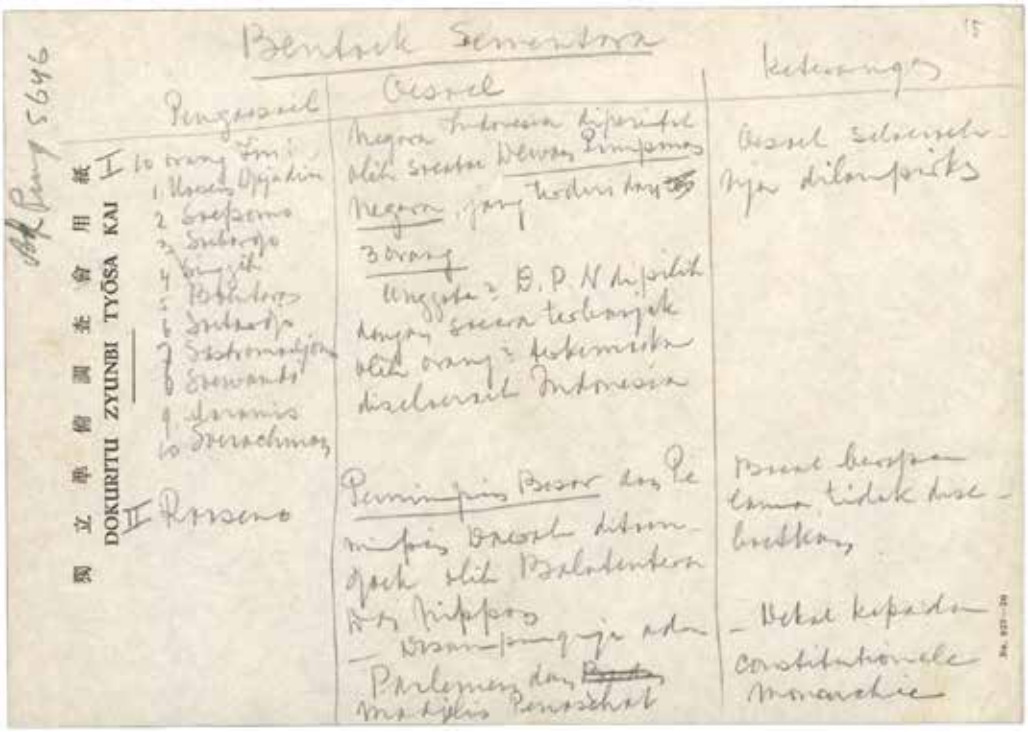
ANRI, Daftar Arsip A.G Pringgodigdo, Nomor Arsip 16

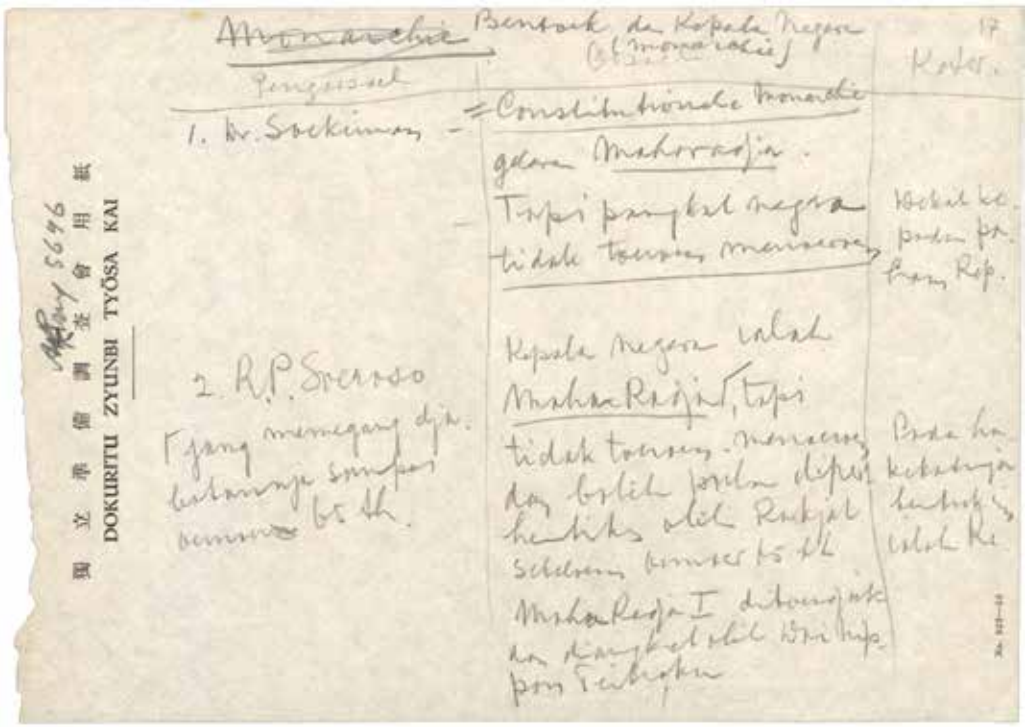
Bunyi Teks:

Badan Penasihat

Oleh 19 Iin diusulkan satu Badan Penasihat sebagai pembantu dari Pemimpin Negara. Dua Iin berpendapat, bahwa sebagian dari Badan itu terdiri dari orang-orang Nippon. 11 Iin menerangkan: Untuk menjamin supaya Dewan Pimpinan Negara senantiasa mengetahui perasaan dan cita-cita rakyat, maka diadakan Badan Penasihat Agung. 2 Iin lain menjelaskan, bahwa yang menjadi anggota Badan Penasihat seharusnya orang yang sudah berjasa terhadap Negara yang cakap, berpengalaman, luas pemandangannya. Ada Iin yang mengusulkan jumlah anggota Badan penasihat sekurang-kurangnya 5, ada yang 5 ada yang 12. Satu Iin berpendapat: Oleh karena di dalam waktu peperangan ini perhubungan lalu lintas antara daerah-daerah bagian kepulauan Indonesia sulit, jika tidak sama sekali terputus, maka pada waktu ini praktis tidak memungkin mengadakan Dewan Perwakilan Rakyat yang sempurna. Sebab dari itu Badan Penasihat buat sementara waktu sampai keadaaan telah aman, diserahi kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat, akan tetapi tidak diberikan atau kekuasaan Dewan tersebut. Menurut Iin ini jumlahnya anggotanya paling banyak 7 orang.

4.7. Bentuk Sementara





Sumber:

ANRI, Daftar Arsip A.G Pringgodigdo, Nomor Arsip 8

Bunyi Teks:

BENTUK SEMENTARA

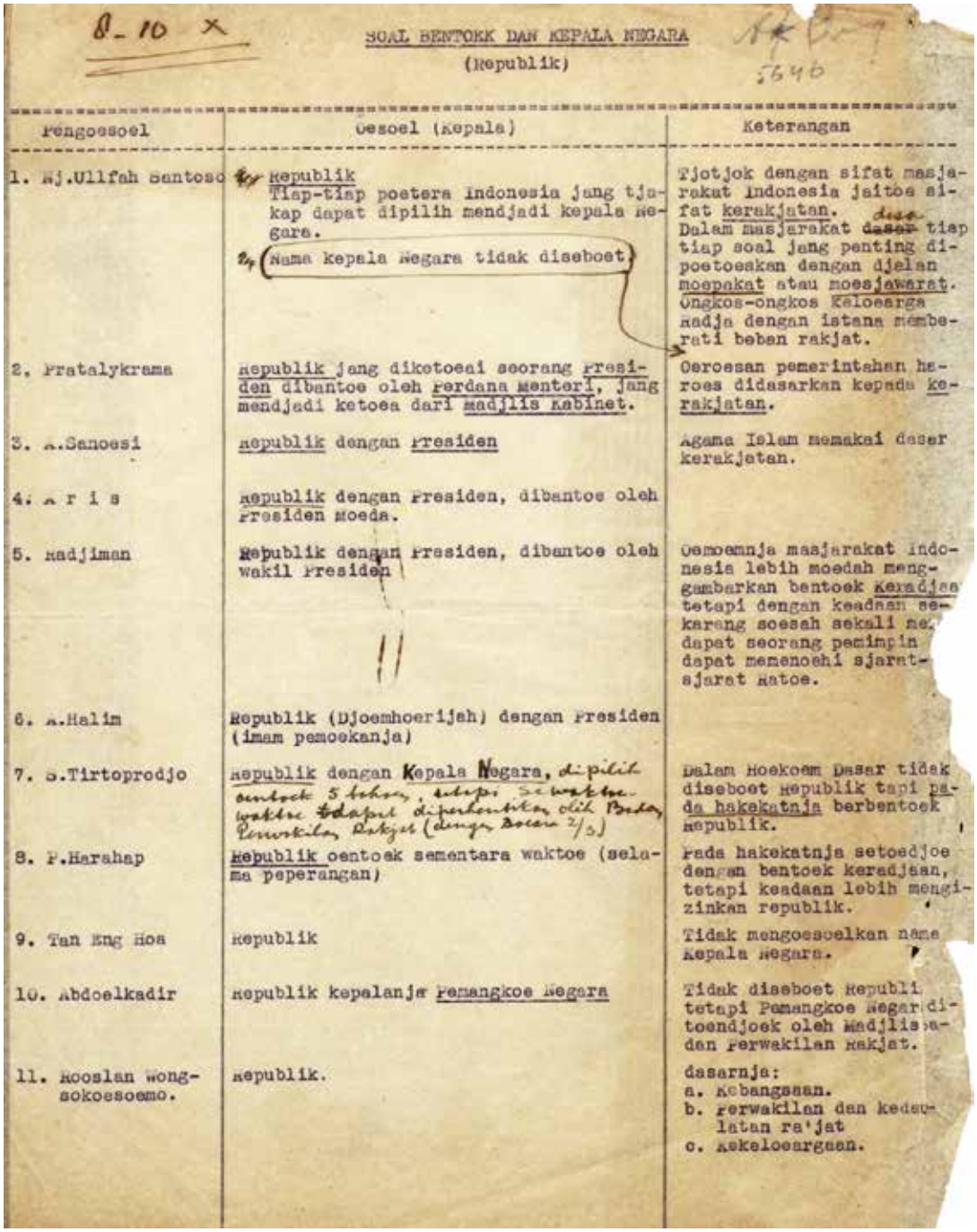
Pengusul	*Usul*	*Keterangan 15*
I. 10 Orang Iin *1. H. Djajadiningrat* *2. Soepomo* *3. Soebardjo* *4. Singgih* *5. Bontang* *6. Soetardjo* *7. Sastromoeldjono* *8. Soewandi* *9. Maramis* *10. Soerachman*	*Negara Indonesia diperintah oleh suatu Dewan Pimpinan Negara, yang terdiri dari 3 orang.* *Anggota² D.P.N. dipilih dengan suara terbanyak oleh orang² terkemuka diseluruh Indonesia*	*Usul selanjutnya dilampirkan*
II. Rooseno	*Pemimpin Besar dan Pemimpin Daerah ditunjuk oleh Balatentara Dai Nippon* *Disampingnya ada Parlemen dan Majelis Penasihat*	*Buat beberapa lama tidak disebutkan* *- Dekat kepada Constitusionale Monarchie*

Pengusul	*Usul*	*Keter 16*
III. Nj. Soenario	*Bentuk Pemerintahan Pegawai Sekarang diteruskan dengan Wali Negeri sebagai kepalanya, Pengganti Saikoo Sikikan*	
IV. Poengbojo	*Pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri dengan menteri2 nya Perdana Menteti ditetapkan oleh Badan Persiapam Kemerdekaan Indonesia* *-Menteri2 lainnya dipimpin oleh Perdana Menteri*	*B.P.KI dianggap sebagai wakil Rakyat seruhnya*
V. Woejaningrat	*Kepala Negara dipilih oleh* *Tyuuoo Sangi in*	

Bentuk dan Kepala Negara (monarchie)

Pengusul	*Usul*	*Keter 17*
1. Dr. Soekiman	*Constitutionale monarchie* *Gelar maharaja .* *Tapi Pangkat Negara tidak turun temurun*	*Dekat kepada paham republik*
2. R.P. Soeroso *Yang memegang jabatannya sampai umur 65 th*	*Kepala negara ialah Maha Raja, tapi tidak turun-temurun dan boleh pula diberhentikan oleh rakyat sebelum umur 65th* *Maha raja I ditunjuk dan diangkat oleh Dai Nippon Teikoku*	*Pada hakikatnya bentuknya ialah republik*

4.8. Bentuk dan Kepala Negara



8_10 X

SOAL BENTOKK DAN KEPALA NEGARA
(Republik)

Pengoesoel	Oesoel (Kepala)	Keterangan
1. Nj.Ullfah Santoso	Republik Tiap-tiap poetera Indonesia jang tjakap dapat dipilih mendjadi kepala Negara. (Nama kepala Negara tidak diseboet)	Tjotjok dengan sifat masjarakat Indonesia jaitoe sifat kerakjatan. Dalam masjarakat dasar tiap tiap soal jang penting dipoetoeskan dengan djalan moepakat atau moesjawarat. Ongkos-ongkos Keloearga Nadja dengan istana memberati beban rakjat.
2. Pratalykrama	Republik jang diketoeai seorang Presiden dibantoe oleh perdana Menteri, jang mendjadi ketoea dari Madjlis Kabinet.	Oeroesan pemerintahan haroes didasarkan kepada kerakjatan.
3. A.Sanoesi	Republik dengan Presiden	Agama Islam memakai dasar kerakjatan.
4. A r i s	Republik dengan Presiden, dibantoe oleh Presiden Moeda.	
5. Nadjiman	Republik dengan Presiden, dibantoe oleh wakil Presiden	Oemoemnja masjarakat Indonesia lebih moedah menggambarkan bentoek Keradjaan tetapi dengan keadaan sekarang soesah seksli mendapat seorang pemimpin dapat memenoehi sjarat-sjarat Natoe.
6. A.Halim	Republik (Djoemhoerijah) dengan Presiden (imam pemoekanja)	
7. S.Tirtoprodjo	Republik dengan Kepala Negara, dipilih oentoek 5 tahoen, sehingga sewaktoe-waktoe tidapat diperhentikan oleh Badan Perwakilan Rakjat (dengan soeara 2/3)	Dalam Hoekoem Dasar tidak diseboet Republik tapi pada hakekatnja berbentoek Republik.
8. P.Harahap	Republik oentoek sementara waktoe (selama peperangan)	Pada hakekatnja setoedjoe dengan bentoek keradjaan, tetapi keadaan lebih mengizinkan republik.
9. Tan Eng Hoa	Republik	Tidak mengoesoelkan nama Kepala Negara.
10. Abdoelkadir	Republik kepalanja Pemangkoe Negara	Tidak diseboet Republi tetapi Pemangkoe Negar ditoendjoek oleh Madjlis dan Perwakilan Rakjat.
11. Koeslan Wongsokoesoemo.	Republik.	dasarnja: a. Kebangsaan. b. Perwakilan dan kedaulatan ra'jat c. Kekeloergaan.

Sumber:

ANRI, Daftar Arsip A.G Pringgodigdo, Nomor Arsip 8

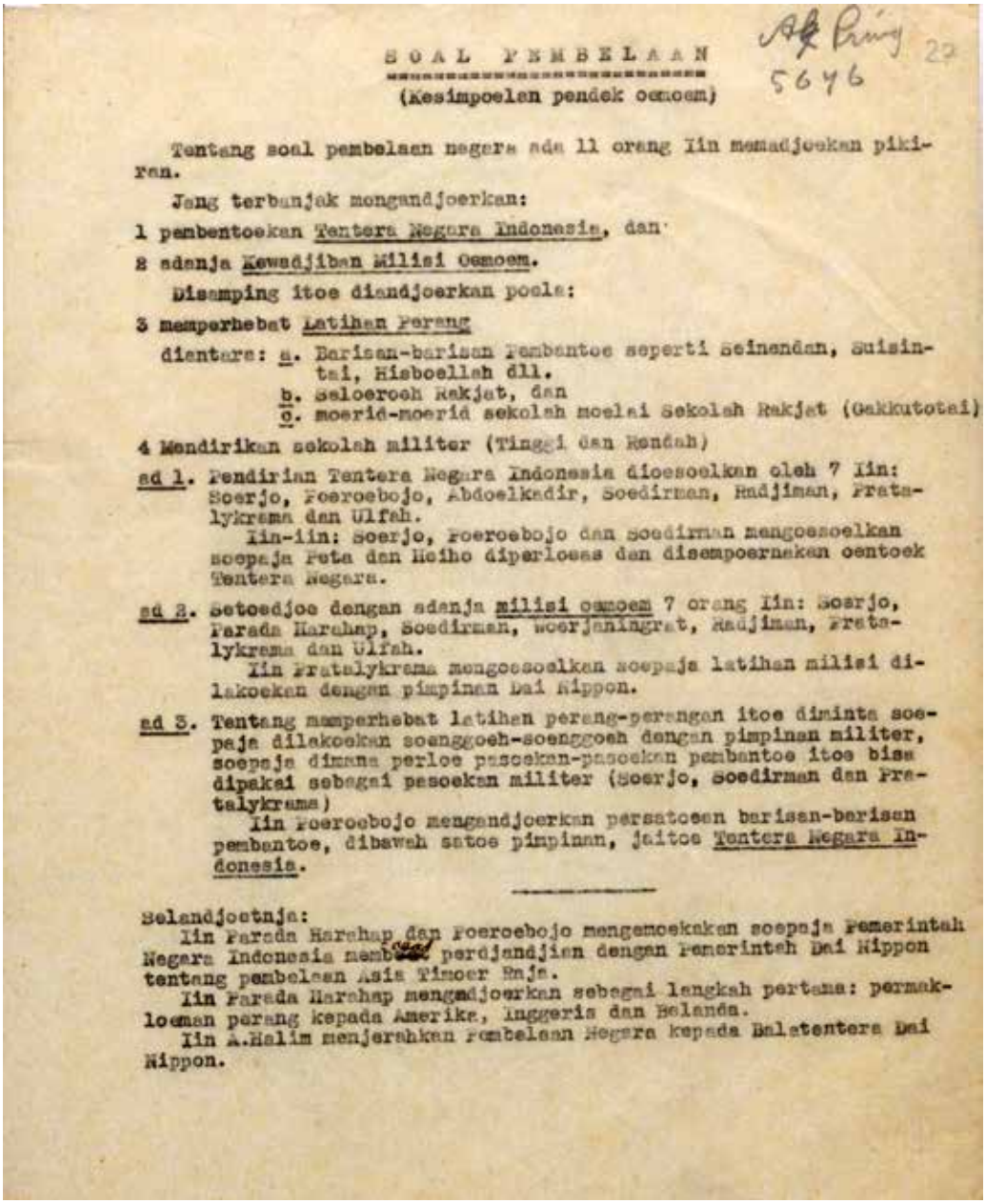
Bunyi Teks:

SOAL BENTUK DAN KEPALA NEGARA
(Republik)

Pengusul	*Usul (Kepala)*	*Keterangan*
1. W. Ulfiah Santoso	*Republik* *Tiap-tiap putra Indonesia yang dapat dipilih menjadi kepala negara.* *Nama kepala Negara tidak disebut*	*Cocok dengan sifat masyarakat Indonesia yaitu sifat kerakyatan. Dalam masyarakat ~~dasar~~ desa tiap tiap soal yang penting diputuskan dengan jalan mufakat atau musyawarat. Ongkos-ongkos keluarga raja dengan istana memberati beban rakyat.*
2. Pratalykrama	*Republik yang diketuai seorang Presiden, dibantu oleh Perdana Menteri, yang menjadi ketua dari Majelis Kabinet*	*Urusan pemerintahan harus didasarkan kepada kerakyatan*
3. A. Sanusi	*Republik dengan Presiden*	*Agama Islam memakai dasar kerakyatan*
4. Aris	*Republik dengan Presiden, dibantu oleh Presiden Muda.*	*-*
5. Radjiman	*Republik dengan Presiden, dibantu oleh Wakil Presiden*	*Umumnya masyarakat Indonesia lebih mudah menggambarkan bentuk kerajaan tetapi dengan keadaan sekarang susah sekali mendapat seorang pemimpin dapat memenuhi syarat-syarat Ratu*

Pengusul	*Usul (Kepala)*	*Keterangan*
6. A. Halim	*Republik (Djoemhoerijah) dengan Presiden (imam pemoeakanja)*	*-*
7. S. Tirtoprodjo	*Republik dengan Kepala Negara, dipilih untuk 5 tahun, tetapi sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh Badan Perwakilan Rakayt (dengan suara 2/3)*	*Dalam Hukum Dasar tidak disebut Republik tapi pada hakekatnya berbentuk Republik.*
8. P. Harahap	*Republik untuk sementara waktu (selama peperangan)*	*Pada hakekatnya setuju dengan bentuk kerajaan tetapi keadaan lebih mengizinkan republik*
9. Tan Eng Hoa	*Republik*	*Tidak mengusulkan nama kepala negara.*
10. Abdulkadir	*Republik kepalanya Pemangku Negara*	*Tidak disebut Republik tetapi Pemangku negara ditunjuk oleh Majelis Badan Perwakilan Rakyat.* *Dasarnya :* *Kebangsaaan* *Perwakilan dan kedaulatan rakyat* *Kekeluargaan*
11. Rooslan Wong-Sokoesoemo	*Republik*	*Dasarnya :* *Kebangsaaan* *Perwakilan dan kedaulatan rakyat* *Kekeluargaan*

4.9. Soal Pembelaan



SOAL PEMBELAAN

(Kesimpoelan pendek oemoem)

AG Prng 22
5646

Tentang soal pembelaan negara ada 11 orang Iin memadjoekan pikiran.

Jang terbanjak mengandjoerkan:

1 pembentoekan Tentera Negara Indonesia, dan

2 adanja Kewadjiban Milisi Oemoem.

Disamping itoe diandjoerkan poela:

3 memperhebat Latihan Perang

diantara: a. Barisan-barisan Pembantoe seperti Seinendan, Suisintai, Hisboellah dll.
b. Seloeroeh Rakjat, dan
c. moerid-moerid sekolah moelai Sekolah Rakjat (Gakkutotai)

4 Mendirikan sekolah militer (Tinggi dan Rendah)

ad 1. Pendirian Tentera Negara Indonesia dioesoelkan oleh 7 Iin: Soerjo, Poeroebojo, Abdoelkadir, Soedirman, Hadjiman, Pratalykrama dan Ulfah.
Iin-iin: Soerjo, Poeroebojo dan Soedirman mengoesoelkan soepaja Peta dan Heiho diperloeas dan disempoernakan oentoek Tentera Negara.

ad 2. Setoedjoe dengan adanja milisi oemoem 7 orang Iin: Soerjo, Parada Harahap, Soedirman, Soerjaningrat, Hadjiman, Pratalykrama dan Ulfah.
Iin Pratalykrama mengoesoelkan soepaja latihan milisi dilakoekan dengan pimpinan Dai Nippon.

ad 3. Tentang memperhebat latihan perang-perangan itoe diminta soepaja dilakoekan soenggoeh-soenggoeh dengan pimpinan militer, soepaja dimana perloe pasoekan-pasoekan pembantoe itoe bisa dipakai sebagai pasoekan militer (Soerjo, Soedirman dan Pratalykrama)
Iin Poeroebojo mengandjoerkan persatoean barisan-barisan pembantoe, dibawah satoe pimpinan, jaitoe Tentera Negara Indonesia.

Selandjoetnja:
Iin Parada Harahap dan Poeroebojo mengemoekakan soepaja Pemerintah Negara Indonesia membuat perdjandjian dengan Pemerinteh Dai Nippon tentang pembelaan Asia Timoer Raja.
Iin Parada Harahap mengadjoerkan sebagai langkah pertama: permakloeman perang kepada Amerika, Inggeris dan Belanda.
Iin A.Halim menjerahkan Pembelaan Negara kepada Balatentera Dai Nippon.

Sumber:

ANRI, Daftar Arsip A.G Pringgodigdo, Nomor Arsip 8

Bunyi Teks:

SOAL PEMBELAAN

(Kesimpulan pendek umum)

Tentang soal pembelaan negara ada 11 orang Iin memajukan pikiran. Yang terbanyak menganjurkan:

1. *pembentukan Tentera Negara Indonesia, dan*
2. *adanya Kewajiban Milisi Umum. Di samping itu dianjurkan pula:*
3. *memperhebat Latihan Perang*

 diantara: *a. Barisan-barisan Pembantu seperti Seinendan, Suisintai, Hisbullah dll.*

 b. seluruh Rakyat, dan

 c. murid-murid sekolah mulai Sekolah Rakyat (Gakkutotai)

4. *Mendirikan sekolah militer (Tinggi dan Rendah)*

ad 1. *Pendirian Tentera Negara Indonesia diusulkan oleh 7 Iin: Soerjo, Foeroebojo, Abdoelkadir, Soedirman, Radjiman, Pratalykrma dan Ulfah.*

Iin-iin: Soerjo, Foeroebojo dan Soedirman mengoesoelkan soepaja Peta dan Heiho diperluas dan disempurnakan untuk Tentara Negara.

ad 2. *Setoedjoe dengan adanya milisi umum 7 orang Iin: Soerjo, Parada Harahap, Soedirman, Woerjaningrat, Radjiman, Pratalykrama dan Ulifah.*

Iin Pratalykrama mengusulkan supaya latihan milisi dilakukan dengan pimpinan Dai Nippon.

ad 3. *Tentang memperhebat latihan perang-perangan itu diminta supaya dilakukan sungguh-sungguh dengan pimpinan militer; supaya dimana perlu pasukan-pasukan pembantu itu bisa dipakai sebagai pasukan militer (Soerjo, Soedirman dan Pratalykrama)*

Iin Soerobojo menganjurkan persatuan barisan-barisan pembantu, di bawah satu pimpinan, jaitu Tentera Negara Indonesia.

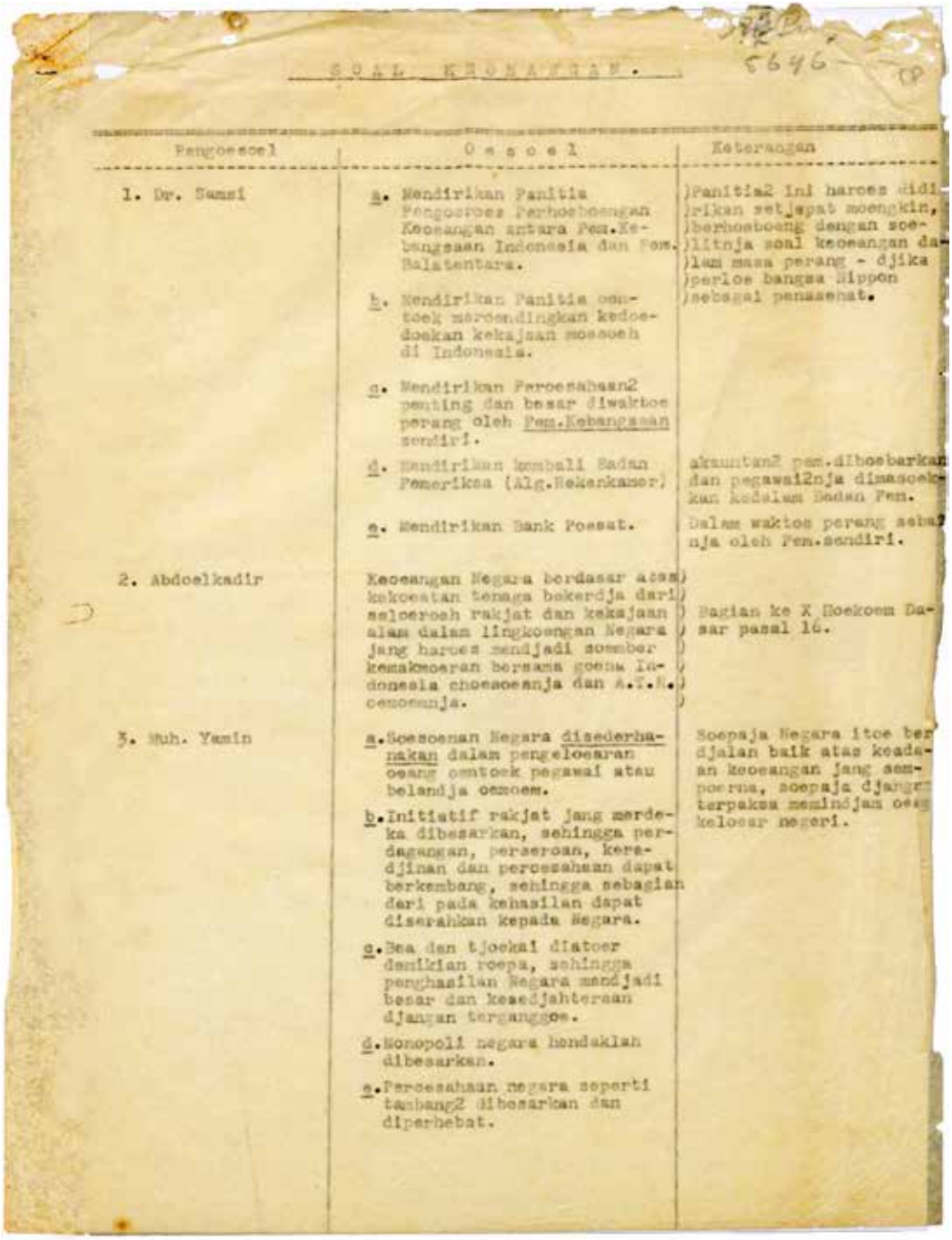
Selanjutnja:

Iin Parada Harahap dan Foeroebojo mengemukakan supaya Pemerintah Negara Indonesia membuat perjanjian dengan Pemerintah Dai Nippon tentang pembelaan Asia Timur Raya.

Iin Parada Harahap menganjurkan sebagai langkah pertama: permakluman perang kepada Amerika, Inggeris dan Belanda.

Iiin A. Halim menyerahkan Pembelaan Negara kepada Balatentera Dai Nippon.

4.10. Soal Keuangan



SOAL KEUANGAN.

Pengoesoel	O e s o e l	Keterangan
1. Dr. Samsi	a. Mendirikan Panitia Pengoepres Perhoebungan Keoeangan antara Pem.Kebangsaan Indonesia dan Pem. Balatentara.	)Panitia2 ini haroes didi)rikan setjepat moengkin,)berhoeboeng dengan soe-)litnja soal keoeangan da-)lam masa perang - djika)perloe bangsa Nippon)sebagai penasehat.
	b. Mendirikan Panitia oentoek merendingkan kedoe-doekan kekajaan moesoeh di Indonesia.	
	c. Mendirikan Peroesahaan2 penting dan besar diwaktoe perang oleh Pem.Kebangsaan sendiri.	
	d. Mendirikan kembali Badan Pemeriksa (Alg.Rekenkamer)	akuntan2 pem.diboebarkan dan pegawai2nja dimasoek-kan kedalam Badan Pem.
	e. Mendirikan Bank Poesat.	Dalam waktoe perang sebaj nja oleh Pem.sendiri.
2. Abdoelkadir	Keoeangan Negara berdasar atas) kekoeatan tenaga bekerdja dari) seloeroeh rakjat dan kekajaan) alam dalam lingkoengan Negara) jang haroes mendjadi soember) kemakmoeran bersama goena In-) donesia choesoesnja dan A.F.N.) oemoemnja.)	Bagian ke X Hoekoem Da- sar pasal 16.
3. Muh. Yamin	a. Soesoenan Negara disederhanakan dalam pengeloearan oeang oentoek pegawai atau belandja oemoem.	Soepaja Negara itoe ber djalan baik atas keada- an keoeangan jang sem- poerna, soepaja djangan terpaksa meminjam oeang keloear negeri.
	b. Initiatif rakjat jang merdeka dibesarkan, sehingga perdagangan, perseroan, kera-djinan dan peroesahaan dapat berkembang, sehingga sebagian dari pada kehasilan dapat diserahkan kepada Negara.	
	c. Bea dan tjoekai diatoer demikian roepa, sehingga penghasilan Negara mendjadi besar dan kesedjahteraan djangan terganggoe.	
	d. Monopoli negara hendaklah dibesarkan.	
	e. Peroesahaan negara seperti tambang2 dibesarkan dan diperbesar.	

AK Ring 5646

Pengoesoel	O e s o e l	Keterangan
4. Woerjaningrat	a. Bank2 oléh Pem. Sebagai poesat keoeangan hendaknja ada satoe bank jang kewadjibannja: 1. mengoeroes perédaran oeang, dengan mengeloearkan oeang kertas. 2. mengoeroes bank2 lain.	
	b. Padjak2 diteroeskan sampai ada perobahan.	
	c. Badan Pemeriksa (Alg.Rek.) dinaikkat B.P.K.	
5. Dr. Radjiman	a. Soesoenan keoeangan diboentoek atas dasar soeatoe satoean mata oeang, jang harganja ditetapkan didalam hoekoem mengoeroet harga logam emas atau logam lain dimeloeroeh doenia. Disamping itoe boléh diperédarkan (oléh Negara) oeang kertas, djenis serta banjaknja logam pendjamin harga kertas itoe haroes ditetapkan didalam hoekoem.	bagian II dari rantjangan Hoekoem Dasar.
	b. Keoeangan Negara terdiri dari pada penghasilan peroesahaan2 Negara, padjak2 dan pindjaman oeang dalam negeri kepada Negara. Pindjaman L.N. hanja djika perloe benar, jaitoe kepada Negara2 dari L.K.B. di A.T.R.	
	c. Perédaran modal dioeroes oléh Negara sendiri dengan perantaraan Bank Negara Indonesia, satoe2nja bank dalam Negara.	
	d. Pemoengoetan padjak haroes diatoer dalam Hoekoem. Segala padjak pokok dipoengoet mengoeroet kekoeatan jang wadjib membajarnja.	
	e. Mengadakan Badan Pemeriksa keoeangan (Alg.Rek.). Hak dan kewadjibannja diatoer dalam Hoekoem.	
6. A. Sanoesi	a. Keoeangan negara terdiri dari: Hasil peroesahaan negara dan padjak2 seperti padj. perseroesahaan.	
	b. Mengadakan bank2 Cirkél, jaitoe memberikan pindjaman oentoek modal perseroesahaan.	

AR Pus 60
5646

Pengoesoel	O e s o e l	Keterangan
	Tidak poengoet rente, tapi bagi keoentoengan.	
	o. Mengadakan Badan Pemeriksa (Alg.Rek.) dipoesat dan didaerah.	
7. Pratalykrama	a. Oercesan kecoangan Negara haroes dipegang oleh bangsa Ind. sendiri - Pemasehat : Nippon.	
	b. Bank Negara (= B.Nasional) Memadjoekan penaboengan.	
	c. Badan Pemer.Kecoangan Negara (Alg.Rek.)	
8. Ulfah	a. Rentjana kecoangan negeri contoek satoe tahoen ditetapkan oleh Badan Perwakilan Rakjat + Kepala Negara dan Menteri2.	
	b. Mandirikan Badan Pemeriksa (Alg.Rek.)	
	c. Pendapatan Negara terdiri atas: Padjak2, hasil perocahaan Negeri dan retribusi.	

A.P. Ring 5646 61

Pengoeasoel	Oeasoel	Keterangan
9. Demand	a. Oentoek mengatoer padjak2 haroeslah:	
	1. ada satoe tarip progressief oentoek padjak2 dari pendapatan2 jang tinggi.	Kekoeatan si A. jang berpendapatan f 5000 setahoen, tidaklah 10 x dari kekoeatan si B. jang berpendapatan f 500.-
	2. ada satoe tarip progressief oentoek potongan padjak oentoek anak2 dan kelocarga tanggoengan, dan	Beban si A. jang mempoenjai tanggoengan 9 orang anak, tidaklah 3 x dari beban si B. jang mempoenjai tanggoengan 3 orang anak.
	3. satoe djoemlah jang tentoe sebagai minimoem dibebaskan dari pembajaran padjak jang langsoeng.	
	b.1. Padjak hendaklah beroepa2 djenis: padjak, penghasilan, padjak kekajaan dan padjak benda.	Boepaja tekanan padjak terbagi dalam sebanjak-banjaknja lapangan.
	2. Disamping ini ada tjoekai cyns dan bea.	
	3. Penghasilan negara terdiri selandjoetnja dari hasil peroesahaan negara.	
	c. Perongkosan negara hendaklah ditjotjokkan dengan pendapatannja. Djika pendapatan ta' mentjoekoepi boleh mengadakan pindjaman tjepat dan pindjaman lama.	
	Pindjaman lama djika terpaksa karena kekoerangan telah bertoempoek2, oentoek plan besar, atau oentoek perang.	Tekanan boenga dipikoelkan djoega kepada angkatan jang akan datang.
	d. Badan Pemeriksaan (Alg. Rekenkamer) perloe didirikan.	
	e.1. Circulatiebank haroes didirikan, misalnja dengan nama "Bank Indonesia".	
	2. Kepada bank ini diberi kekoeasaan oentoek mengedarkan oeang, c.q. menerbitkan dan mengedarkan oeang kertas.	
	3. Oentoek sementara waktoe maka penerbitan oeang kertas, selama beloem ada djaminan oentoek ini, dikat pada oendang2, sedikitnja tidak boleh diterbitkan dengan tidak terbatas.	Mendjaga bahaja inflasi.

A.G. Pring 5646

62

Pengoesoel	O e s o e l	Keterangan
	4. Sehabisnja perang dapat dipertimbangkan sampai sama tjara mata oeang kita dapat ditetapkan berdasar emas/perak atau kedoeanja.	
	5. Semoea oeang (baik logam dan oeang kertas) jang sekarang ada pada Djawa Gunseikanbu Kanpo Kaihatu Kinko sebagai oeang Pemerintah, diserahkan pada circulatie-bank jang baroe ini.	
	6. Bank ini haroes berdiri dibawah penilikan Pemerintah dan dikemoedikan oleh Direksi, jang nanti ditetapkan dengan oendang-oendang.	
	7. Pekerdjaan2 jang lain dari bank ini djoega akan ditetapkan dengan oendang-oendang.	
	f. Bank-bank lain, seperti taboengan, oredit dll. haroes didirikan disamping bank Nippon.	ad 6. Oentoek kepentingan perniagaan, Indoestri, Keradjinan dll.

Sumber:
ANRI, Daftar Arsip A.G Pringgodigdo, Nomor Arsip 8

Bunyi Teks:

SOAL KEUANGAN

Pengusul	*Usul*	*Keterangan*
1. Dr. Samsi	*a. Mendirikan Panitia Pengurus Perhubungan Keuangan antara Pem. Kebangsaan Indonesia dan Pem. Balatentara.* *b. Mendirikan Panitia untuk merundingkan kedudukan kekayaan musuh di Indonesia.* *c. Mendirikan Perusahaan-perusahaan penting dan besar di waktu perang oleh <u>Pemerintahan Kebangsaan</u> sendiri.* *d. Mendirikan kembali Badan Pemeriksa (Alg. Rekenkamer).* *e. Mendirikan Bank Pusat.*	*Panitia-panitia ini harus didirikan secepat mungkin, berhubung dengan sulitnya soal keuangan dalam masa perang – jika perlu bangsa Nippon sebagai penasehat.* *Akuntan-akuntan pem. dibubarkan dan pegawai-pegawainya dimasukkan ke dalam badan Pem. Dalam waktu perang sebaiknya oleh Pem. sendiri.*
2. Abdulkadir	*Keuangan Negara berdasar atas kekuatan tenaga bekerja dari seluruh rakyat dan kekayaan alam dalam lingkungan Negara yang harus menjadi sumber kemakmuran bersama guna Indonesia khususnya dan A.T.R umumnya*	*Bagian ke X Hukum Dasar pasal 16.*

Pengusul	*Usul*	*Keterangan*
3. Muh. Yamin	*a. Susunan Negara disederhanakan dalam pengeluaran uang untuk pegawai atau belanja umum.* *b. Inisiatif rakyat yang merdeka, dibesarkan, sehingga perdagangan, perseroan, kerajinan, dan perusahaan,dapat berkembang, sehingga sebagian dari kehasilan dapat diserahkan kepada Negara.* *c. Bea dan cukai diatur demikian rupa, sehingga penghasilan Negara menjadi besar dan kesejahteraan jangan terganggu* *d. Monopoli negara hendaklah dibesarkan.* *e. Perusahaan negara seperti tambang-tambang dibesarkan dan diperhebat*	*Supaya Negara itu berjalan baik atas keadaan keuangan yang sempurna, supaya jangan terpaksa minjam uang keluar negeri.*
4. Woerjanigrat	*a. Bank-bank oleh Pem. ebagai pusat keuangan hendaknya ada satu bank yang kewajibannya:* *1) mengurus peredaran uang dengan mengeluarkan uang kertas.* *2) mengurus bank2 lain.* *b. Pajak diteruskan sampai ada perubahan.* *c. Badan Pemeriksa (Alg. Reke.) disingkat B.P.R*	

Pengusul	*Usul*	*Keterangan*
5. Dr. Radjiman	*a. Susunan keuangan dibentuk atas dasar suatu satuan mata uang, yang harganya ditetapkan di dalam hukum menurut harga logam emas atau logam lain di seluruh dunia. Di sampingnya boleh diperedarkan (oleh negara) uang kertas, jenis serta banyaknya logam penjamin harga kertas itu harus ditetapkan dalam hukum.* *b. Keuangan Negara terdiri dari pada penghasilan, perusahaan-perusahaan Negara, pajak-pajak, dan pinjaman uang dalam negeri kepada Negara. Pinjaman L.N hanya jika perlu benar, yaitu kepada Negara-negara dari L.K.B di A.T.R.* *c. Peredaran modal diurus oleh Negara Sendiri dengan perantaraan Bank Negara Indonesia, satu-satunya bank dalam Negara.* *d. Pemungutan pajak harus diatur dalam hukum. Segala pajak pokok dipungut menurut kekuatan yang wajib membayarnya.* *e. Mengadakan Badan Pemeriksa keuangan (Alg. Rek.). Hak dan kewajibannya diatur dalam Hukum.*	*Bagian II dari rencana Hukum Dasar.*

Pengusul	*Usul*	*Keterangan*
6. A. Soenosei	*a. Keuangan negara terdiri dari: Hasil perusahaan negara dan pajak-pajak seperti pajak perusahaan.* *b. Mengadakan bank-bank Qiradl, yaitu memberikan pinjaman untuk modal perusahaan* *c. Tidak pungut rente, tapi bagi keuntungan* *d. Mengadakan Badan Pemeriksa (Alg. Reke.) dipusat dan didaerah.*	
7. Pratalykrama	*a. Urusan keuangan Negara harus dipegang oleh bangsa Ind. sendiri – Penasehat: Nippon.* *b. Bank Negara (= B. Nasional) memajukan penabungan.* *c. Badan Pemer. Keuangan Negara (Alg. Rek.)*	*-*
8. Ulfah	*a. Rencana keuangan negeri untuk satu tahun ditetapkan oleh Badan Perwakilan Rakyat + Kepala Negara dan Menteri-Menteri.* *b. Mendirikan Badan Pemeriksa (Alg. Rek.)* *c. Pendapatan Negara terdiri atas pajak-pajak, hasil perusahaan Negeri dan retribusi.*	*-*

Pengusul	*Usul*	*Keterangan*
9. Dasaad	*a. untuk mengatur pajak2 haruslah:* *1) ada satu tarif progresif untuk pajak dari pendapatan-pendapatan yang tinggi.* *2) ada satu tarif progresif untuk potongan pajak untuk anak2 dan keluarga tanggungan, dan* *3) satu jumlah yang tentu sebagai minimum dibebankan dari pembayang pajak yang langsung.* *b. 1. Pajak hendaklah berupa-rupa jenis : pajak, penghasilan, pajak kekayaan, dan pajak benda.* *2. Di samping ini ada cukai cyns dan bea.* *3. Penghasilan negara terdiri selanjutnya dari hasil perusahaan negara.* *c. Perongkosan negara hendaklah dicocokkan dengan pendapatannya. jika pendapatan tak mencukupi boleh mengadakan pinjaman cepat dan pinjaman lama. Pinjaman lama jika terpaksa karena kekurangan telah bertumpuk-tumpuk, untuk plan besar, atau untuk perang* *d. Badan Pemeriksaan (Alg. Rek. kenkamer) perlu didirikan.*	*Kekuatan si A. yang berpendapatan f 5000 setahun, tidaklah 10x dari kekuatan si B yang berpendatapan f 500.-* *Beban si A. yang mempunyai tanggungan 9 orang anak, tidaklah 3x dari beban si B. yang mempunyai tanggungan 3 orang anak* *Supaya tekanan pajak terbagi dalam sebanyak-banyaknya lapangan.* *Tekanan bunga dipikulkan juga kepada Angkatan yang akan datang.*

Pengusul	*Usul*	*Keterangan*
	e. 1. Circulatiebank harus didirikan, misalnya dengan nama "Bank Indonesia". *2. Kepada bank ini diberikan kekuasaan untuk mengedarkan uang, c.q menerbitkan dan mengedarkan uang kertas.* *3. Untuk sementara waktu maka penerbitan uang kertas, selama belum ada jaminan untuk ini, diikat pada undang-undang, sedikitnya tidak boleh diterbitkan dengan tidak terbatas.* *4. Sehabisnya perang dapat dipertimbangkan sampai mana cara mata uang kita dapat ditetapkan berdasar emas/perak atau keduanya.* *5. semua uang (baik logam dan uang kertas) yang sekarang ada pada Jawa Gunseikanbu Nanpo Kaihatu Kinko sebagai uang Pemerintah, diserahkan kepada circulatioe-bank yang baru ini.* *6. Bank ini harus berdiri di bawah pemilikan Pemerintah dan dikemudikan oleh Direksi, yang nanti ditetapkan dengan undang-undang.* *7. Pekerjaan yang lain dari bank ini juga akan ditetapkan dengan undang-undang.* *f. Bank-bank lain seperti tabungan, credit dll. harus didirikan Di samping bank Nippon.*	*Menjaga bahan inflasi.* *untuk kepentingan perniagaan, industry, kerajinan, dll.*

BAB V

ARSIP SIDANG KEDUA BPUPK



BAB V

KRONOLOGI/LINI MASA ARSIP MASA SIDANG KEDUA BPUPK 10 JULI S.D 17 JULI 1945

Sidang Kedua BPUPK dibuka oleh Radjiman Wediodiningrat pada 10 Juli 1945. Pada Sidang Kedua BPUPK, terdapat penambahan anggota BPUPK sebanyak 6 orang yaitu Abdul Patah Hasan, Asikin Natanegara, Soerjo Hamidjojo, Mohammad Noor, Besar, dan Abdul Kaffar. Dengan bertambahnya 6 orang anggota BPUPK, maka total anggota BPUPK secara keseluruhan dalam Sidang Kedua BPUPK adalah sebanyak 76 orang. Secara garis besar, berikut merupakan kronologi atau lini masa arsip Sidang Kedua BPUPK yang belangsung dari tanggal 10 s.d 17 Juli, serta laporan Ketua BPUPK Kepada *Gunseikan Kakka* mengenai hal-hal yang dihasilkan selama jalannya sidang.

Tabel 5.1 Kronologi/Lini Masa Arsip Masa Sidang Kedua BPUPK

Tanggal Sidang	Deksripsi Singkat Pokok-Pokok Agenda Sidang	Sumber Arsip
10 Juli 1945	1. Laporan Sukarno tentang hasil pekerjaan Panitia Delapan yang bertugas mengumpulkan usulan para anggota BPUPK terkait hal-hal yang dibutuhkan untuk Indonesia Merdeka; 2. Tanggapan Anggota BPUPK terkait laporan Sukarno selaku Ketua Panitia Delapan; 3. Pembahasan Bentuk Negara; 4. Pembahasan Batas Wilayah Negara Indonesia.	Arsip M. Yamin Koleksi Khusus, Nomor Arsip 5

Tanggal Sidang	Deksripsi Singkat Pokok-Pokok Agenda Sidang	Sumber Arsip
11 Juli 1945	1. Pembahasan lanjutan mengenai batas wilayah Republik Indonesia; 2. Usulan-usulan anggota BPUPK mengenai garis besar dalam membentuk Hukum Dasar[1]; 3. Pembentukan komisi yang akan ditugaskan untuk merancang Hukum Dasar, bersamaan dengan *Bunkakai* soal Pembelaan, serta soal *Bunkakai* Keuangan dan Perekonomian; 4. Rapat Panitia Hukum Dasar	Arsip M. Yamin Koleksi Khusus, Nomor Arsip 6
12 Juli 1945[2]	1. Rapat Panitia Hukum Dasar; 2. Rapat Bunkakai Keuangan dan Perekonomian; 3. Rapat Bunkakai Pembelaan	Arsip notula rapat pada setiap panitia/ bunkakai masih dalam pencarian.
13 Juli 1945	1. Rapat Pembahasan Hasil Kerja Panitia Perancang Hukum Dasar[3]; 2. Rancangan Pertama Undang-Undang Dasar 1945	Arsip notula rapat masih dalam pencarian Arsip M. Yamin Koleksi Khusus, Nomor Arsip 6
14 Juli 1945	1. Laporan Sukarno selaku Ketua Panitia Hukum Dasar tentang Pernyataan Indonesia Merdeka dan Pembukaan/ Preambule Hukum Dasar, dan Rancangan Hukum Dasar yang terdiri atas 42 pasal[4]; 2. Tanggapan dan masukkan dari para anggota BPUPK terkait hasil kerja Panitia Hukum Dasar; 3. Rancangan Kedua Undang-Undang Dasar	Arsip A.G. Pringgodigdo, Nomor Arsip 10; Arsip M. Yamin Koleksi Khusus, Nomor Arsip 7 Arsip M. Yamin Koleksi Khusus, Nomor Arsip 6

Tanggal Sidang	Deksripsi Singkat Pokok-Pokok Agenda Sidang	Sumber Arsip
15 Juli 1945	1. Pidato Sukarno selaku Ketua Panitia Hukum Dasar; 2. Penjelasan tentang Rancangan Undang-Undang Dasar oleh Soepomo selaku Ketua Panitia Perancang Undang-Undang Dasar; 3. Tanggapan anggota BPUPK dan jawaban Soepomo atas pertanyaan-pertanyaan tentang Rancangan Undang-Undang Dasar	Arsip M. Yamin Koleksi Khusus, Nomor Arsip 6 Arsip A.G. Pringgodigdo, Nomor Arsip 11 Arsip M. Yamin Koleksi Khusus, Nomor Arsip 6; dan Arsip A.G. Pringgodigdo, Nomor Arsip 11
16 Juli 1945	1. Lanjutan pembahasan beberapa pasal yang belum disepakati khususnya terkait persoalan agama dengan negara; dan penjelasan Soepomo mengenai sistematika UUD beserta perubahan-perubahan pada pasal-pasal yang disepakati hingga sidang kedua BPUPK tanggal 16 Juli 1945; 2. Rancangan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945; 3. Pembahasan soal tanah; 4. Pembahasan soal Perekonomian Indonesia Merdeka;	Arsip M. Yamin Koleksi Khusus, Nomor Arsip 6 Arsip M. Yamin Koleksi Khusus, Nomor Arsip 4 Arsip M. Yamin Koleksi Khusus, Nomor Arsip 6 Arsip M. Yamin Koleksi Khusus, Nomor Arsip 8

Tanggal Sidang	Deksripsi Singkat Pokok-Pokok Agenda Sidang	Sumber Arsip
	1. Pembahsan soal Keuangan Indonesia Merdeka;	Arsip M. Yamin Koleksi Khusus, Nomor Arsip 8
	2. Keuangan;	Arsip M. Yamin Koleksi Khusus, Nomor Arsip 8
	3. Usulan Bung Hatta mengenai Kesejahteraan Sosial	Arsip M. Yamin Koleksi Khusus, Nomor Arsip 8
	4. Pembelaan Negara Republik Indonesia	Arsip M. Yamin Koleksi Khusus, Nomor Arsip 8
	5. Salinan surat pengunduran diri Liem Koen Hian sebagai anggota BPUPK	Arsip A.G Pringgodigdo, Nomor Arsip 12
17 Juli 1945	1. Pembahasan lanjutan mengenai Rancangan Undang-Undang dan dilanjutkan mengenai pemindahan ibu kota Indonesia Merdeka[5];	Arsip notula rapat masih dalam pencarian
	2. Garis-Garis Besar Soal Pendidikan dan Pengajaran.	Arsip A.G Pringgodigdo, Nomor Arsip 8

Laporan Radjiman Wediodiningrat kepada *Gunseikan Kakka* pada pada 18 Juli 1945 mengenai laporan pekerjaan *Dokuritu Zyunbi Tyoosa Kai* menjadi titik penting mengenai bukti autentik rangkaian persitiwa yang terjadi sepanjang berjalannya Sidang Kedua BPUPK. Kendati masih terdapat beberapa arsip autentik Sidang Kedua BPUPK yang masih belum lengkap dan dalam proses pencarian, namun arsip laporan Radjiman Wediodiningrat menjadi bukti kuat yang menunjukkan berbagai rangkaian peristiwa Sidang Kedua BPUPK beserta hasil-hasil yang telah diputuskan.

1 Notula Rapat Besar tanggal 11 Juli 1945 dalam Arsip M. Yamin Koleksi Khusus Nomor Arsip 6 terpotong hingga bagian pidato M.Yamin. Jika dibandingkan dengan Buku Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945, masih terdapat beberapa tokoh yang mengemukakan gagasan dan usulan, misalnya: Wiranata Koesoema (usulan anggaran dasar negara Indonesia), Oei Tiang Tjoei (membahas mengenai perasaan kebangsaan penduduk Tionghoa), Baswedan (membahas mengenai kedudukan peranakan Arab di Indonesia dan keinginan golongan Arab di dalam konkandai supaya dapat *dimasukkan ke dalam rakyat Indonesia.*

2 Berdasarkan Arsip M. Yamin Koleksi Khusus Nomor Arsip 6, di akhir Rapat Panitia Hukum Dasar yang berlangsung pada 11 Juli 1945, Sukarno selaku Ketua Panitia Hukum Dasar meminta supaya Panitia Perancang Hukum Dasar dapat menyelesaikan pekerjaannya, untuk kemudian hasil pekerjaan tersebut dibahas pada lusa pagi (13 Juli 1945). Berdasarkah hal tersebut, dan mengacu pada sumber pembanding dalam Buku Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945, ketiga Bunkakai yang telah dibentuk pada 11 Juli 1945- termasuk Panitia Hukum Dasar- melaksanakan rapat pada tanggal 12 Juli 1945. Namun demikian, notula rapat pada 12 Juli 1945 dari ketiga Bunkakai ter*sebut masih dalam proses pencarian*

3 Berdasarkan arsip M.Yamin Koleksi Khusus Nomor Arsip 6, Sukarno menginstruksikan supaya hasil pekerjaan Paniti Perancang Hukum Dasar dapat dibahas pada tanggal 13 Juli 1945. Arsip notulen rapat Panitia Hukum Dasar pada tanggal 13 Juli 1945 tersebut masih dalam proses pencarian. Namun demikian, ditemukan arsip Rancangan Pertama Undang-Undang Dasar yang merupakan hasil pembahasan Panitia Hukum Dasar pada 13 Juli 1945.

4 Sukarno mengusulkan supaya pembahasan mengenai Rancangan Hukum Dasar dibahas pada 15 Juli 1945 dengan mempertimbangkan supaya para anggota BPUPK memiliki waktu untuk membaca Rancangan Hukum Dasar tersebut.

5 Berdasarkan laporan Radjiman Wediodiningrat pada 18 Juli 1945, tanggal 17 Juli terjadi pembahasan mengenai pemindahan ibu kota Indonesia Merdeka, dan dilanjutkan dengan merundingkan laporan pendidikan dan pengajaran. Namun demikian, arsip notula mengenai perundingan tersebut masih dalam proses pencarian.

SIDANG KEDUA BPUPK
10 JULI 1945

SIDANG KEDUA BPUPK
10 JULI 1945

5.1 Kronologi/Lini Masa Arsip Sidang Kedua BPUPK 10 Juli 1945

Pada bagian ini akan ditampilkan naskah autentik yang menggambarkan jalannya Sidang Kedua BPUPK tanggal 10 Juli 1945. Terdapat 2 (dua) hal yang dapat ditampilkan berdasarkan Arsip M. Yamin Koleksi Khusus Nomor 5 yaitu: 1) Susunan pimpinan sidang dan pembicara; dan 2) Notula Rapat Besar Tanggal 10 Juli 1945.

Titik penting kronologi/lini masa arsip sidang tanggal 10 Juli 1945 terletak pada pidato Sukarno selaku Ketua Panitia Delapan mengenai laporah hasil pekerjaan Panitia Delapan dalam memotret berbagai usulan anggota BPUPK selama Masa Reses terkait hal-hal yang dibutuhkan untuk mendirikan negara Indonesia Merdeka. Sukarno menegaskan kembali bahwa usulan-usulan yang masuk menuntut supaya Indonesia merdeka sesegera mungkin.

Selain itu, dalam pidatonya tersebut Sukarno juga memaparkan Rancangan *Preambule* Hukum Dasar yang dihasilkan melalui pertemuan yang diselenggarakan pada 22 Juni 1945 selepas Sidang *Tyuuoo Sangi-in* ke-VIII di Jakarta. Sukarno menggambarkan dinamika pertemuan tersebut khususnya menganai perselisihan pendapat antara golongan Islam dengan golongan kebangsaan yang pada akhirnya mencapai kompormi antara golongan nasionalis dan golongan Islam melalui peran Panitia Sembilan yang terdiri atas Moh. Hatta, M. Yamin, Subardjo, Maramis, Sukarno, Abd. Kahar Moezakkir, Wachid Hasjim, Abikusno Tjokrosujoso, dan H. Agus Salim. Kesepakatan tersebut termaktub dalam Rancangan *Preambule* Hukum Dasar yang juga dibacakan oleh Sukarno pada saat pidatonya.

Menurut Sukarno, di dalam Preambule yang diusulkan telah mencerminkan segenap pokok-pokok pemikiran sebagian besar pada anggota BPUPK. Pada Preambule tersebut telah masuk di dalamnya Ketuhanan, terutama mengenai kewajiban umat Islam untuk menjalankan syari'at Islam; kebulatan nasionalisme yang di dalamnya terkandung persatuan bangsa Indonesia; kemanusiaan atau

Indonesia Merdeka yang di dalamnya terkandung susunan peri kemanusiaan; perwakilan permupakatan yang di dalamnya terkandung kedaulatan rakyat; dan keadilan sosial, *sociale rechtvaardigheid.*

Sukarno juga mengusulkan kepada Radjiman Wediodiningrat supaya BPUPK melakukan beberapa hal, yaitu: 1) menentukan bentuk negara dan menyusun Hukum Dasar Negara; 2) meminta pemerintahan Jepang di Tokyo untuk segera mengesahkan hukum dasar tersebut dan membentuk Badan Perisapan Kemerdekaan yang bertugas menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia berdasarkan hukum dasar yang telah ditentukan oleh BPUPK, serta melantik pemerintah nasional; dan 3) membahas dan memutuskan perihal kebangsaan dan keuangan[1].

Selepas pidato Sukarno mengenai laporan hasil pekerjaan Panitia Delapan, di dalam lini masa arsip Sidang Kedua BPUPK tanggal 10 Juli 1945 akan ditampilkan berbagai tanggapan para anggota BPUPK. Berdasarkan Arsip Arsip M. Yamin Koleksi Khusus Nomor 5, terdapat beberapa anggota yang berbicara, diantaranya adalah Wongsonegoro, Wurjaningrat, Ki Bagus Hadikusum, Susanto, Dahler, M.Yamin, Singgih, Sukardjo, Sukiman, Sanusi, Muzakkir, M. Yamin, Abdul Kaffar, dan Sumitro Kolopaking[2].

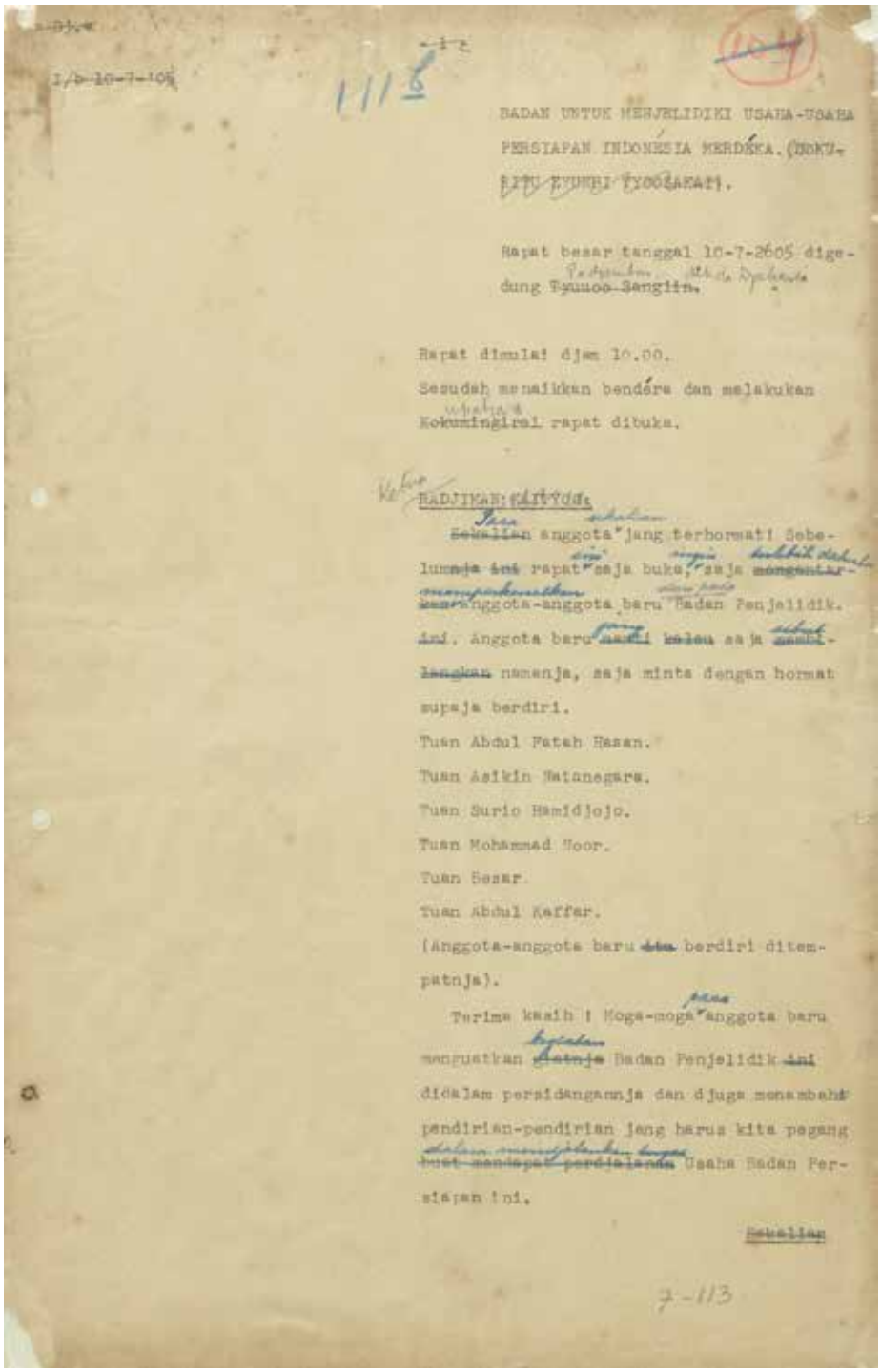
Topik pertama yang dibicarakan adalah mengenai bentuk negara Indonesia Merdeka. Setelah berbagai anggota BPUPK mengemukakan pendapat, dilakukan pemungutan suara terhadap 64 anggota BPUPK mengenai pemilihan bentuk negara. 55 orang memilih republik, 6 orang memilih kerajaan, 1 orang abstain, dan 2 lainnya memilih lain-lain. Berdasarkan hasil pemilihan tersebut, diputuskan bahwa bentuk negara yang dipilih dengan suara terbanyak adalah republik.

Selanjutnya, di hari yang sama dibahas pula mengenai batas wilayah Indonesia Merdeka. Pembahasan Wilayah tidak selesai dan dilanjutkan pada Sidang Kedua BPUPK tanggal 11 Juli 1945.

1 ANRI. Lihat Daftar Arsip M.Yamin Koleksi Khusus, Nomor 5.

2 Masing-masing tanggapan dari anggota BPUPK tersebut dapat dibaca secara cermat pada bagian transkripsi Notul Rapat Besar Tanggal 10 Juli 1945.

5.1.1. Notula Sidang Kedua BPUPK Tanggal 10 Juli 1945 di Gedung Pejambon, Jakarta



BADAN UNTUK MENJELIDIKI USAHA-USAHA
PERSIAPAN INDONESIA MERDEKA. (DOKU-
RITU JYUNBI TYOOSAKAI).

Rapat besar tanggal 10-7-2605 dige-
dung Tyuuoo Sangiin.

Rapat dimulai djam 10.00.
Sesudah menaikkan bendéra dan melakukan
Kokumingirei rapat dibuka.

KETUA: RADJIKAN: SAITYOO.

Tuan-tuan anggota jang terhormat! Sebe-
lumnja ini rapat saja buka, saja mengantar-
kan anggota-anggota baru Badan Penjelidik.
ini. Anggota baru nanti lalu saja sebut-
kannja namanja, saja minta dengan hormat
supaja berdiri.
Tuan Abdul Fatah Hasan.
Tuan Asikin Natanegara.
Tuan Surio Hamidjojo.
Tuan Mohammad Noor.
Tuan Besar
Tuan Abdul Kaffar.
(Anggota-anggota baru dan berdiri ditem-
patnja).
Terima kasih! Moga-moga anggota baru
mempunjai kepastian Badan Penjelidik ini
didalam persidangannja dan djuga menambah
pendirian-pendirian jang harus kita pegang
dalam mengadjukan usaha Badan Per-
siapan ini.

Tuan-tuan

7-113

111 S

-2-

~~105~~

Para ~~Selain~~ anggota-anggota jang terhormat, persidangan Dokuritu Zyunbi Tyoosakai jang kedua ini, saja buka dengan mengaturkan selamat dan bahagia serta terima kasih atas kedatangan tuan-tuan anggota jang terhormat. Sebelum membitjarakan atjara persidangan, perkenankanlah saja mengutjapkan sepatah dua patah kata pendahuluan seperti berikut:

Didalam persidangan ini harualah kita semantiasa ingat, bahwa kita terikat oléh suatu kewadjiban jang dilimpahkan Pemerintah Balatentara Dai Nippon kepada kita, ja'ni menjelidiki usaha-usaha persiapan Indonésia. Maka dari itu didalam pertukaran pikiran tentang soal-soal jang termasuk kewadjiban kita bukanlah tudjuan kita hendak tentang-mementang, berdébat-débatan, melainkan haruslah kita selalu berusaha mentjari djalan jang sebaik-baiknja untuk memenuhi kewadjiban kita tadi. Oléh karena itu sekalipun kita tidak dapat menjetudjui pendirian seorang lain, wadjiblah kita menghormati pendirian itu, pun djanganlah hendaknja kita memaksa seorang lain, supaja menerima dan menjetudjui pendirian kita sendiri.

Didalam persidangan ini perlu sekali setiap anggota menjatakan pendiriannja dengan merdéka, bébas dari pada pengaruh atau paksaan, oléh karena djika tidak demikian, keputusan jang harus ditentukan oléh persidangan ini bukan pendapatan Badan

Penjelidik

7-114

Penjelidik jang sedjati. Kemerdékaan, kebébasan didalam menjatakan pendirian harus dihargai dan dihormati sepenuhnja, selain dari itu kita tidak boléh ragu-ragu didalam menjatakan pendirian kita, jaitu merasa kedudukannja terikat oléh orang lain, ataupun kuatir akan mendapat tjelaan dari pihak diluar Badan Penjelidik, jang tentulah tidak mungkin akan terdjadi, oléh sebab persidangan ini bersifat rahasia. Maka didalam suasana jang bébas dari segala paksaan itu mulai kita akan memenuhi persatuan jang termusun dengan ichlas dan sutji hati, pun hasil-hasil jang didapat didalam persidangan pasti murni dan sedjati. Dengan djalan demikian kita menundjukkan persatuan jang kokoh dan sedjati sebagai lambang persatuan masjarakat Indonésia jang kita kehendaki.

Sekianlah pidato saja pada permulaan sidang.

SUROSO MUKU-KAITYOO:

Tuan-tuan dan Njonja-njonja sekalian.

Disini kami memberitahu, bahwa berhubung dengan andjuran dari ketua pada sidang jang pertama, jaitu hendaknja para anggota memadjukan usul-usul sampai tanggal 20 bulan jang lalu, maka jang sudah memenuhi permintaan Ketua ada 40 anggota dan usul-usul itu sudah diperiksa oléh Panitia Ketjil. Lain dari pada itu, tuan-tuan saja peringatkan pula, supaja pidato-pidato tuan-tuan nanti, kalau ditjetak harus sebaik-baiknja

3-45 djotjok

111 E

(107)

karena dengan djang kurang lengkap tjatjat sebagaimana telah diutjapkan oleh para anggota, maka saja harap tiap-tiap anggota agar sesudah saja berpidato, berhubungan dengan kepala bagian penulis tjepat, untuk mengoreksi pidato saja masing-masing, supaja kedapat kesalahan2 diberi bilangan tidak kemudian ada djenis jang kalimat kekurangan2.

Sekianlah.

Ketua
RADJIMAN KARTYOO:

Tuan-tuan jang terhormat ! Karena masih ada jang belum mengusulkan pendiriannja sebagai jang tertulis, maka dengan hormat saja minta, supaja didalam 2 hari ini mengirimkan kepada Zimukyoku, kepada tuan-tuan anggota Sukarno, Moh. Hatta, Sutardjo, Wachid Hasjim, Hadikusumo, Oto Iskandar di Nata, Muh. Yamin dan Maramis, karena mereka itu mendjadi Panitia Ketjil dan sudah ada pekerdjaan saja sendiri jang ditentukan, sehingga tidak bisa, atau tidak mungkin membikin tjatatan hal kemerdékaan ini didalam tulisan itu. Tetapi lain-lainnja saja mohon dengan hormat, supaja didalam 2 hari, djika di saja batas besok hari Djumahat pagi, memasukkan tjatatannja, karena itu perlu sekali buat kita, Badan Penjelidik, sebagai tambahan bahan-bahan buat kita semuanja. Djika nanti masih ada perlu lagi, kita melihat tjatatan-tjatatan jang tertulis itu.

Sekarang

9 - 116

-5- III f ~~108~~

Sekarang saja mohon laporan Panitia Ketjil jang mendapat kewadjiban menggolong-golongkan dan memeriksa tjatatan-tjatatan jang tertulis itu. Saja moho, ~~berbitjara~~ Paduka tuan Sukarno jang mendjadi ketuanja ~~untuk~~ memberikan laporan.

Ketua Panitia Ketjil
SUKARNO ~~SYUUSA~~.

Paduka tuan Ketua jang mulia. Panitia Ketjil kewadjibannja ialah memberikan usul-usul jang telah masuk, terdiri ~~dari~~ dalam tuan-tuan anggota jang terhormat Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Hadji Wachid Hasjim, Mr. Muhd.Yamin, tuan Sutardjo, tuan Maramis, tuan Oto Iskandar di Nata, Drs. Mohammad Hatta dan saja sebagai Syuusa dari pada Panitia Ketjil itu.

Adapun Panitia Ketjil telah memeriksa usul-usul jang masuk dan telah menentukan kebulatan pendapatnja didalam sidang bersama-sama beberapa hari jang lalu; ~~sebagaimana~~ jang dikatakan oléh Paduka tuan Ketua jang mulia tadi, 40 iin telah memasukkan usul, dan djikalau kami tindjau, usul-usul dari 40 iin ini, adalah mengenai 32 soal. Tetapi djikalau kita golong-golongkan lagi soal-soal itu, maka boléhlah saja katakan, bahwa usul-usul itu bisa dimasukkan dalam beberapa golongan sadja, jaitu:

1. Golongan usul jang minta Indonésia Merdéka seleksa-leksanja.
2. Golongan usul jang mengenai dasar.
3. Golongan usul jang mengenai soal unificatie atau federatie.

7-117

III 9

4. Golongan usul jang mengenai bentuk negara dan kepala negara,
5. Golongan usul jang mengenai warga negara,
6. Golongan usul jang mengenai daérah.
7. Golongan usul jang mengenai soal agama dan negara.
8. Golongan usul jang mengenai pembélaan.
9. Golongan usul jang mengenai soal keuangan.

Paduka tuan Ketua jang termulia. Demikianlah usul-usul jang masuk dengan surat. Tetapi Panitia Ketjil berpendapat, bahwa kami harus pula menjelidiki usul-usul jang tidak dimasukkan dengan surat, melainkan dengan lisan.

Terutama sekali ialah usul-usul jang mengenai procedure Badan Penjelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdékaan jang diterima oléh Panitia Ketjil didalam satu rapat pada tanggal 22 bulan jang lalu. ~~Surat itu~~ Saja sebagai Kaityoo ~~adakan~~ mengadakan rapat itu pada waktu anggota-anggota Tyūo Sangiin ada dikota Djakarta. Bersama dengan ini saja persilahkan semua anggota-anggota Tyūo Sangiin jang merangkap mendjadi anggota Dokuritu Zyunbi Tyoosakai ditambah dengan anggota-anggota Dokuritu Zyunbi Tyoosakai, jang diam di Djakarta dan tidak mendjadi anggota Tyuuo Sangiin, untuk berkumpul digedung Kantor Besar Djawa Hookoo Kai.

Maka

7-118

Sekarang saja mohon laporan Panitia ketjil jang mendapat kewadjiban menggolong-golongkan dan memeriksa tjatatan-tjatatan jang tertulis itu. Saja moho berbitjara Paduka tuan Sukarno jang mendjadi ketuanja untuk memberikan laporan.

SUKARNO SYUUSA.

Paduka tuan Ketua jang mulia. Panitia Ketjil kewadjibannja ialah memberikan usul-usul jang telah masuk, terdiri dari tuan-tuan anggota jang terhormat Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Hadji Wachid Hasjim, Mr. Muhd.Yamin, tuan Sutardjo, tuan Maramis, tuan Oto Iskandar di Nata, Drs. Mohammad Hatta dan saja sebagai Syuusa dari pada Panitia Ketjil itu.

Adapun Panitia Ketjil telah memeriksa usul-usul jang masuk dan telah menentukan kebulatan pendapatnja didalam sidang bersama-sama beberapa hari jang lalu, sebagai jang dikatakan oleh Paduka tuan Ketua jang mulia tadi, 40 iin telah memasukkan usul, dan djikalau kami tindjau usul-usul dari 40 iin ini, adalah mengenai 32 soal. Tetapi djikalau kita golong-golongkan lagi soal-soal itu - maka boléhlah saja katakan, bahwa usul-usul itu bisa dimasukkan dalam beberapa golongan sadja, jaitu:

1. Golongan usul jang minta Indonésia Merdéka selekas-lekasnja,
2. Golongan usul jang mengenai dasar.
3. Golongan usul jang mengenai bentuk Negara, ficatie atau federatie.

II-343

4. Golongan usul jang mengenai bentuk negara dan kepala negara.
5. Golongan usul jang mengenai warga negara.
6. Golongan usul jang mengenai daerah.
7. Golongan usul jang mengenai soal agama dan negara.
8. Golongan usul jang mengenai pembelaan.
9. Golongan usul jang mengenai soal keuangan.

Paduka tuan Ketua jang termulia. Demikianlah usul-usul jang masuk dengan surat. Tetapi Panitia Ketjil berpendapat, bahwa kami harus pula menjelidiki usul-usul jang tidak dimasukkan dengan surat, melainkan dengan lisan.

Terutama sekali ialah usul-usul jang mengenai procedure Badan Penjelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan jang diterima oleh Panitia Ketjil didalam satu rapat pada tanggal 22 bulan jang lalu. Rapat itu saja sebagai Kaitoo - adakan pada waktu anggota-anggota Tyūo Sangiin ada dikota Djakarta. Bersama ini persilahkan semua anggota-anggota Tyūo Sangiin jang merangkap mendjadi anggota Dokuritu Zyunbi Tyoosakai ditambah dengan anggota-anggota Dokuritu Zyunbi Tyoosakai, jang diam di Djakarta dan tidak mendjadi anggota Tyuuo Sangiin, untuk berkumpul digedung Kantor Besar Djawa Hookoo Kai.

Maka

II-344

111 b

(110)

Maka didalam rapat itu, jang dihadiri oleh 38 tin, kami menjatakan dengan tegas bahwa inilah rapat pertemuan antara Panitia Ketjil dengan anggota-anggota Dokuritu Zyunbi Tyoosakai. Panitia Ketjil ini ingin memperdengarkan usul-usul dari ~~dari~~ anggota-anggota tentang hal procedure jang harus kita lalui, agar supaja kita bisa lekas mentjapai Indonésia Merdéka. ~~Maka dengan demikian~~ Kami Panitia Ketjil mendapat usul-usul jang tertulis dan usul-usul jang ~~sekurang~~ diutjapkan dalam rapat pertemuan digedung Djawa Hookoo Kai itu, ~~tetapi~~ jang ~~akan~~ dibuat notulen ~~jang~~ setepat-tepatnja. Djikalau tuan-tuan mengkendaki, saja akan memberitahukan isi~~nja~~ notulen jang dibuat pada waktu rapat didalam Kantor Besar Djawa Hookoo Kai itu. Djikalau saja sebagai Kaityoo Panitia Ketjil harus membuat pemandangan sepintas lalu atau pemandangan jang global tentang semua usul-usul itu, ~~maka~~ apakah jang pengusulnja terbanjak, artinja apakah kehendak sebagian besar dari pada anggota-anggota jang telah memasukkan usul tertulis dan ~~jang~~ tidak tertulis, apakah jang dikehendaki anggota-anggota jang terbanjak dari pada kita itu, ~~maka~~ baik dari pada usul jang tertulis maupun dari usul-usul jang tidak tertulis itu, tetapi ada notulennja sebagian besar dari pada anggota-anggota Dokuritu Zyunbi Tyoosakai meminta dengan sangat supaja Indonésia merdéka selekas-lekasnja.

Didalam

7-119

III i

III

Didalam usul jang tertulis pun 26 anggota mengusulkan hal ini, jaitu supaja Indonésia Merdéka selekas-lekasnja diselenggarakan. Adapun alasan-alasan meminta Indonésia Merdéka diselenggarakan selekas-lekasnja itu sudah tentu bermatjam-matjam. Ada jang memberi alasan bahwa inilah soal penghormatan bangsa. Seluruh dunia telah mengetahui bahwa ~~telah bersidang~~ Dokuritu Zyunbi Tyoosakai, Badan Penjelidik Usaha-Usaha Persiapan Indonésia Merdéka. Pengusul itu menganggap bahwa seluruh dunia pun ingin lekas mendengar, bagaimanakah sikap rakjat Indonésia terhadap kepada soal kemerdékaan; bahkan mengingat kepada pesanan dari pada konferensi Duta-duta Besar di Tokio jang menjanjikan akan membantu kita sekuat-kuatnja agar supaja lekas merdéka, dianggaplah oléh pengusul itu bahwa, djikalau kita tidak lekas menjelenggarakan Indonésia Merdéka, itu dianggap satu hal jang tidak sesuai dengan kehormatan bangsa.

Ada alasan lain pula jang dikemukakan oléh pengusul lain. Pengusul lain itu mengatakan, djika kita bangsa Indonésia tidak lekas-lekas selesai dengan pekerdjaan menjelenggarakan negara Indonésia Merdéka menurut kehendak kita, mungkin nanti ada lain fihak jang akan menjatakan kemerdékaan Indonésia itu dengan tjara jang dia kehendaki, dengan tjara pemerintahan jang dia kehendaki, dengan pemerintah kebangsaan jang dia kehendaki.

7-120 Untuk

(112)

Untuk mendahului kemungkinan ini maka dianggap oleh anggota-anggota pengusul itu perlu sekali kita selekas-lekasnja menjelenggarakan Indonésia Merdéka.

Ada pula alasan-alasan lain jang dikemukakan, jaitu bahwa pada saat ini boléh dikatakan segenap bangsa Indonésia jang 70 djuta itu dan terutama bunga bangsa, pemuda harapan bangsa, terutama sekali meréka itu bersama-sama dengan hampir semua rakjat djelata, menunggu-nunggu hasilnja pekerdjaan Dokuritu Zyunbi Tyoosakai dengan setjepat-tjepatnja, jaitu ingin melihat negara Indonésia Merdéka dengan selekas-lekasnja.

Marilah tuan-tuan jang terhormat, saja batjakan beberapa tjontoh alasan jang salah kami terima.

Ada jang berkata bahwa kita tidak kalah dengan lain-lain negeri jang sudah merdéka, seperti Saudi Arabia, Egypte, Irak, Afganistan, Yaman. Kemerdékaan perlu untuk menambah semanget perang.

Ada ~~lagi~~ lain iin jang berkata bahwa Indonésia Merdéka jang selekas-lekasnja untuk memperhébat perdjuangan dan pembélaan.

Lain iin minta Indonésia Merdéka selekas-lekasnja untuk membinasakan musuh sekutu jang hendak menindas lagi bangsa-bangsa Asia Timur Raja.

lain

7-121

(113)

Lain iin mengatakan bahwa Indonésia harus merdéka selekas-lekasnja oléh karena ini adalah harapan umum dari rekjat.

Lain iin mengemukakan bahwa alasan ini adalah harapan seluruh penduduk Indonésia dan minta lekas diadakan Badan Peralapan.

Anggota lain mengatakan bahwa inilah keinginan dari segala lapisan untuk memperhébat nafsu menghantjur-leburkan musuh dengan sembojan: pasti menang dan pasti merdéka. Darah angkatan muda akan lebih-lebih mendidih untuk mempertahankan tanah airnja jang merdéka sekarang djuga.

Lain anggota memberi alasan minta Indonésia Merdéka selekas-lekasnja oléh karena hal ini berfaédah sekali untuk menambah semangat bangsa kita, dan ~~didalam~~ untuk pandangan internasional, jaitu mengenai kehormatan kita.

Lain iin mengatakan tidak usah menunggu selesainja sekalian penjelidikan tentang susunan tata-negara.

Iain iin ~~mengatakan~~ minta Indonésia Merdéka selekas-lekasnja, ~~jaitu~~ Badan Penjelidik ~~djangan~~ memakai témpo jang lama sekali untuk menjusun laporan-laporan jang pandjang lébar. Pemerintah Balatentara Dai Nippon mendirikan negara merdeka di Birma, di Philippina dan Indo China dengan tidak makan témpo jang lama.

Iain iin minta Indonésia Merdéka selekasnja dengan tidak perlu menunggu kesempurnaan rentjana dasar dan bentuknja; ini akan menambah kekuatan tenaga perang Asia Timur Raya dan tertjapainja kemenangan achir dipihak kita.

J-122

114

Lain tin minta Indonésia Merdéka selekas-lekasnja dengan alasan bahwa didalam riwajat tidak terdapat bahwa kemerdékaan suatu negara, kemerdékaan suatu bangsa, harus menunggu hasil-hasil usaha Badan Penjelidiknja. Alasan-alasan buat kemerdékaan sekarang adalah kegentingan telah memuntjak, bisa mata-mata musuh akan dapat mempengaruhi pikiran rakjat lagi dan dapat menambah hébatnja dan besarnja perdjuangan untuk mentjapai kemenangan achir.
Djika tidak tertjapai kemerdékaan itu, maka akan hilanglah Indonésia Merdéka.

Lain anggota lagi mengemukakan untuk lebih mengobar-ngobarkan semangat perlawanan dan roch pertanggungan, meneguhkan semangat pembélaan negara, perlu mutlak, ~~selekas-lekasnja~~ Indonésia Merdéka.

Lain lin mengemukakan alasan, Indonésia Merdéka itu adalah satu middel sadja, dan bukan doel, untuk mentjapai tjita-tjita kemakmuran bersama Asia Timur Raja seumumnja dan Indonésia chususnja. Djuga harus didjaga, djangan sampai perasaan rakjat djadi dingin menanti-nantikan waktu menjambut Indonésia Merdéka.

Lain anggota lagi mengatakan, bahwa inilah harapan umum; dan ia minta supaja kita mengirimkan nosi kepada Dai Nippon Teikoku, supaja melaksanakan djandjinja jang telah diutjapkan pada tanggal 7 bulan 9 tahun jang lalu itu dengan selekas-lekasnja.

Lain

9-/23

115

Lain iin lagi mengatakan, bahwa Badan Penjelidik harus bekerdja melaksanakan dan melekaskan datangnja Indonésia Merdéka.

Lain iin lagi mengatakan dengan alasan, bahwa rintangan untuk memiliki Indonésia Merdéka tuat selama-lamanja hanjalah datang dari kaum Sekutu sadja.

Demikianlah tuan-tuan jang terhormat, gamberan dari alasan-alasan jang telah dikemukakan oléh pengusul-pengusul dengan meminta lekas datangnja Indonésia Merdéka.

Mengingat akan hal-hal ini semua, artinja, mengingat, bahwa sebagian besar dari usul-usul jang masuk dengan surat, menuntut Indonésia Merdéka selekas-lekasnja, dan mengingat pembitjaraan dalam rapat di Kantor Besar Djawa Hoko Kai, jang melulu mengenai procedure jang harus didjalankan, jaitu procedure agar supaja lekas mentjapai Indonésia Merdéka itu, maka Panitia Ketjil mengusulkan kepada paduka tuan Ketua jang mulia:

1. Badan Penjelidik ini menentukan bentuk negara dan menjusun Hukum Dasar Negara.
2. Minta lekas dari Pemerintah Agung di Tokyo pengesahan Hukum Dasar itu dan minta dengan selekasnja diadakan Badan Persiapan Kemerdékaan, jang kewadjibannja ialah sekadar menjelenggarakan negara Indonésia Merdéka diatas Hukum Dasar jang ditentukan oléh Badan Penjelidik, serta melantik pemerintah nasional.

J. Soal

J-124

116

3. Soal tentara kebangsaan dan soal keuangan.

Maka Panitia Ketjil mengusulkan tjara bekerdja, tjara berlakunja sidang Badan Penjelidik jang kedua jang dimulai ini hari ini.

Tuan-tuan jang terhormat, rantjangan pekerdjaan itu kami telah persembahkan kepada paduka tuan Ketua; terserah kepada paduka tuan Ketua akan menentukan sikap beliau sendiri terhadap kepada usul Panitia Ketjil itu adanja.

Tuan-tuan jang terhormat! Semua anggota Panitia Ketjil sadar sama sekali, bahwa djalannja pekerdjaan jang kami usulkan itu sebenarnja ada menjimpang dari pada formaliteit, menjimpang dari pada aturan formeel jang telah diputuskan, telah ditentukan. Tetapi kami anggota Panitia Ketjil berkata:

Apakah artinja formaliteit didalam zaman gegap gempita sekarang ini!

Apa arti formaliteit terhadap desakan sedjarah sekarang ini.

Apa artinja formaliteit djika Sekutu telah mendirikan Netherlands Indies Civil Administration, telah menjerbu kedalam daerah tanah air kita dan membahajakan Indonésia Merdéka!

Apa arti formaliteit djikalau dikanan-kiri kita mengguntur-menggelédeg gempa-petir-halilintar meriam, bom, dinamiet?

Saudara?

7-125

(17)

Saudara-saudara sekalian, Panitia Ketjil berpendapat, djikalau formaliteit tidak sesuai dengan dinamika sedjarah, harus dirobah formaliteit itu; harus diganti formaliteit itu, harus dibongkar formaliteit itu.

Panitia Ketjil dengan rasa malu-iba-hati merasa, bahwa Indonésia sekarang ini adalah satu-satunja negara dan bangsa Asia jang belum merdéka.

India telah mempunjai pemerintah kebangsaan sementara;

Birma telah merdéka;

Thai telah merdéka;

Philipina telah merdéka;

Tiongkok telah merdéka;

~~Mantsukuo~~ telah merdéka;

Annam telah merdéka;

Luang Prabang telah merdéka;

Kita bangsa Indonésia sendiri jang belum merdéka;

Ini kami anggap ketjemaran jang mentjemarkan nama bangsa kita Indonésia;

Salah ada satu iin jang berkata, ingin lekas merdéka, ingin lekas, walaupun hanja sepuluh hari merdéka, asal merdéka. Walaupun hanja sepuluh hari, walaupun dasar tidak sempurna, asal merdéka.

Demikianlah salah satu iin mengatakan.

Saja sendiri sebagai Kaityoo Panitia Ketjil pada waktu saja membuat perdjalanan achir ini, baik di Bali, maupun waktu kembali ketanah Djawa, saja sendiri mengadakan kondankai-kondankai dimana-mana tempat, dan semua orang-orang jang saja temui minta

9 - 126

(118)

lekas Indonésia Merdéka. Saja telah ~~mengu-~~
~~adakan~~ ~~ulang~~ pidato-pidato kepada heiho-heiho,
kepada pradjurit-pradjurit pembéla tanah
air, dan misalnja semua heiho di Den Pasar
dipulau Bali, baik heiho Rikugun, bersumpah
dihadapan saja, ~~kalau~~ merèka ingin mati mengikuti
Amat ditempatnja, untuk negara Indonésia.
Demikianlah pula heiho2 jang dikumpulkan
dikota Surabaja jang saja beri nasihat
tentang Indonésia Merdéka, heiho-heiho
itu pun menjatakan ingin menjusul Amat di-
tempatnja sekarang ini, untuk negara Indo-
nésia Merdéka. Dan saja bertemu dengan
orang-orang dari Peta, semuanja pun, pradju-
rit-pradjurit kita jang gagah berani dalam
tentara kebangsaan ini, minta supaja kita
bekerdja keras, agar supaja Indonésia lekas
Merdéka.

Saudara-saudara! Saja sekarang sebagai
persoon, Sukarno, berkata, marilah kita ~~lagi~~ ~~lagi~~
sidang ~~ini~~ teruskan sidang jang ke dua ini ~~untuk~~
~~mulai~~ ~~dalam~~
menjelesaikan Hukum Dasar, djangan kita
pulang kalau Hukum Dasar itu belum kita
susun.

(tepuk tangan).

Sidang jang kedua ini hendaknja sidang
jang terachir dari pada Badan Penjelidik
Usaha-usaha Persiapan Indonésia Merdéka...

(tepuk tangan).

Allah Subhanahuwa ta'ala memberkati kita.

Sebenarnjalah

7-127

119

Sebenarnja pada permulaan adalah kesukaran ~~mula-mula~~ antara golongan jang dinamakan Islam dan golongan jang dinamakan golongan kebangsaan. Mula-mula ada kesukaran mentjari ~~ketjotjokan~~ persamaan paham antara kedua golongan ini, terutama jang mengenai soal agama dan negara, tetapi sebagai tadi saja katakan, Allah Subhanahuwa ta'ala memberkati kita sekarang ini; kita sekarang sudah ada persetudjuan.

(Tepuk tangan).

Pada waktu sesudah sidang Tyuo Sangiin kami mengadakan rapat dengan 38 orang anggota2 dari Dokuritu Zyunbi Tyoosakai didalam kantor besar Djawa Hookookai. Pada waktu itu orang 38 ini membentuk lagi satu panitia ketjil jang terdiri dari pada anggota2 jang terhormat: Hatta,

Muhd. Yamin,

Subardjo,

Maramis,

Sukarno,

Kiai Abd. Kahar Moezakkir,

Wachid Hasjim,

Abikusno Tjokrosujoso, dan

Hadji Agus Salim

Panitia 9 orang inilah ~~telah berhasil bulat~~, sesudah mengadakan peabitjaraan jang masak dan sempurna telah mentjapai hasil untuk mendapatkan satu modus, satu persetudjuan, antara pihak Islam dan pihak kebangsaan. Modus, persetudjuan itu termaktub didalam satu rantjangan pembukaan hukum dasar, rantjangan préambule hukum dasar, jang ~~rantjangan ini~~ dipersembahkan

7 - 128

~~177~~

120

bahkan sekarang oléh Panitia Ketjil ~~sidang~~ sidang sekarang ini, sebagai usul. Mendjadi artinja: Panitia Ketjil menjetudjui sebulat-bulatnja rantjangan preambule jang disusun oléh anggota2 jang terhormat Moh.Hatta, Muhd. Yamin, Subardjo, Maramis, Koesoekkir, Wachid Hasjim, Sukarno, Abikusno Tjokrosujoso dan Hadji Agus Salim itu ~~adanja~~. Marilah sekarang saja batjakan usul rantjangan pembukaan itu kepada tuan-tuan.

"Pembukaan: bahwa sesungguhnja kemerdékaan itu ialah hak segala bangsa, dan oléh sebab itu maka pendjadjahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan. Dan perdjuangan pergerakan kemerdékaan Indonésia telah sampailah kepada saat jang berbahagia dengan selamat-sentausa mengantarkan Rakjat Indonésia kedepan pintu gerbang Negara Indonésia, jang merdéka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat Rahmat Allah Jang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oléh keinginan luhur, supaja berkehidupan kebangsaan jang bébas, maka Rakjat Indonésia menjatakan dengan ini kemerdékaannja. Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonésia Merdéka jang melindungi segenap Bangsa Indonésia dan seluruh tumpah-darah Indonésia, dan untuk memadjukan kesedjahteraan umum, mentjerdaskan kehidupan Bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia jang berdasarkan kemerdékaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdékaan kebangsaan Indonésia itu dalam suatu Hukum Dasar Negara Indonésia jang ter-

bentuk

7 - 129

121

bentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonésia, jang berkedaulatan Rakjat, dengan berdasar kepada: ke-Tuhanan, dengan kewadjiban mendjalankan sjari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknja, menurut dasar kemanusiaan jang adil dan beradab, persatuan Indonésia, dan kerakjatan jang dipimpin oléh hikmat-kebidjaksanaan dalam permusjawaratan-perwakilan serta dengan mewudjudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh Rakjat Indonésia."

Sekianlah tuan-tuan jang terhormat, paduka tuan Kaityoo jang termulia terutama, rantjangan préambule jang diusulkan oléh Panitia Ketjil penjelidik usul2. Didalam préambule itu ternjatalah, ~~sebagai~~ saja katakan tempo hari, segenap pokok2 pikiran jang mengisi dada~~nja~~ sebagian besar dari pada anggota2 Dokuritu Zyunbi Tyoosakai. Masuk didalamnja ke-Tuhanan, dan terutama sekali kewadjiban ummat Islam untuk mendjalankan sjari'at Islam masuk didalamnja; kebulatan nasionalisme Indonésia, peraturan bangsa Indonésia masuk didalamnja; kemanusiaan atau Indonésia Merdéka didalam~~nja~~ susunan peri kemanusiaan dunia masuk didalamnja; perwakilan permupakatan kedaulatan rakjat masuk didalamnja; keadilan sosial, sociale rechtvaardigheid, masuk didalamnja. Maka oléh karena itu Panitia Ketjil penjelidik usul-usul berkejakinan bahwa inilah préambule jang bisa menghubungkan, mempersatukan segenap aliran jang ada dikalangan anggota2 Dokuritu Zyunbi Tyoosakai

Saja

7-130

~~19~~ (122)

Saja sebagai ketua ~~daripada~~ Panitia Ketjil, walaupun seruan saja ini seperti melemparkan garam didalam lautan, jaitu satu seruan jang tidak perlu lagi, saja beraseru, supaja kita mengingat ketetapan hati untuk lekas2 mendatangkan Indonésia Merdéka, mengingat ketetapan hati kita, sebagai ternjata daripada tepuk tangan ~~daripada~~ tuan2 tadi itu, bahwa sidang Dokuritu Zyunbi Tyoosakai jang kedua ini hendaklah mendjadi sidang terachir dari pada Dokuritu Zyunbi Tyoosakai. Kami Panitia Ketjil berharap supaja lekas2lah didjelmakan dimuka bumi persatuan kita antara kita. Saja ~~tempo hari~~ beberapa waktu lamanya, sebagai Gityoo Zyunbi Sangiin berkata: persatuan membawa kekuatan, tetapi kekuatan tidak boléh tidak pun menjelenggarakan ~~persatuan~~ persatuan. Siapa jang bersatu, bangsa jang bersatu tentu bangsa itu kuat; bangsa jang kuat, tentu bersatu. Marilah kita sekarang memundjukkan kehadapan Allah s.w.t. dan dihadapan manusia seluruh dunia melintasi lbs benua dan tudjuh ~~samudera~~ samudera, bahwa bangsa Indonésia ~~itu~~ telah kuat untuk merdéka, dan oléh karenanja bangsa Indonésia itu bersatu bulat dan tidak ada retak didalam dada bangsa itu, ~~adanja~~. Persatuan membawa kekuatan, kekuatan membawa persatuan. Siapa jang tidak bersatu tidak kuat. Siapa tidak kuat, tidak bersatu. "Dharma eyehato banti". Inilah utjapan saja sebagai sembojan penguntji dari pada pidato saja ~~untuk~~ menutup sidang Tyuuoo Sangiin. Marilah tuan2 jang terhormat, demikianlah adjakan Panitia Ketjil kepada tuan2 sekalian, marilah kita lekas bersatu faham agar lekas menjelenggarakan

7-131

123

menjelenggarakan hukum dasar Indonésia, marilah kita dengan lekas mendapat Indonésia Merdéka, dengan lekas mendapat negara Indonésia Merdéka.

Kemudian sekarang saudara tua bangsa Nippon jang hadir pula didalam sidang ini pernah menasihati kepada saja supaja saja sering melihat bintang2 dilangit. Dengan melihat bintang2 dilangit itulah saja bisa menetapkan kedudukan saja sebagai manusia, sebagai putera Indonésia. Nasihat saudara tua jang hadir ini, hadir sekarang ini, tadi malam saja djalankan. Tengah malam saja keluar dari rumah saja menudju kepadang luas, memandang bintang2 jang berpuluh2, beribu2, berjuta2 bahkan berkemelip diangkasa. Saja arahkan pikiran saja kepada Allah s.w.t. dan pada saat itulah saja teringat kepada anak2 kita jang sekarang bertempur di Morotai, Tarakan, Balikpapan. Ratusan anak2 Indonésia sekarang mati di Tarakan dan Balikpapan, meréka mati buat apa, dengan harapan apa? Meréka mati barangkali terbelunggang ditanah, mentjium bumi Indonésia.

YAMIN IIN: Jang tidak merdéka.

SUKARNO IIN: Jang tidak merdéka. Meréka mati barangkali dengan seruan senjuman diatas bibir: "hiduplah negara Indonésia Merdéka!" Meréka mati menjebutkan: "O Ibu" dan menjebutkan pula: "O Ibu Pertiwi jang kutjintai".

Kita harus merasa berdosa, saudara2, terhadap kepada pemuda2 kita jang mati di Tarakan dan Balikpapan, kalau kita, jang tidak

7-132

~~21~~ (124)

tidak memanggul senapan dan bedil, tidak menjelenggarakan negara Indonésia Merdéka dengan selekas-lekasnja. Merèka mati zonder negara, saudara2. Saja ulangi, berdosa kita kalau kita biarkan merèka mati zonder negara, berdosa kita kalau kita tidak bekerdja keras untuk memberi kepada merèka jang mati itu negara Indonésia jang Merdéka. (tepuk tangan).

Marilah kita menetapkan hati kita. Demikianlah adjakan Panitia Ketjil pada tuan2 sekalian, anggota2 jang hadir. Marilah kita selesaikan pekerdjaan kita dengan selekas-lekasnja.

Dalam pidato saja dalam sidang pertama saja telah berkata: "Arabia mengalami satu malam dikota Riad" (One night only in Riad). Sovjet-Rusia mengalami 10 hari, jang menggemparkan seluruh dunia, jaitu "ten days that shook the world". Kitapun sekarang harus insjaf, bahwa kita sekarang ini hidup dalam detik jang menentukan nasib bangsa dan negara Indonésia buat ratusan tahun, "uren die het lot van eeuwen beheersen". Saudara2, sekianlah harapan Panitia Ketjil. Saudara Ketua sendiri telah berkata, bahwa rol~~nja~~ Dai Nippon Teikoku dalam pekerdjaan menjelenggarakan Indonésia Merdéka itu tidak lain dan tidak bukan rol~~nja~~ dukun beranak, rol~~nja~~ bidan. Dukun beranak dan bidan tidak bisa melanbatkan lahirnja seorang baji, tidak bisa mempengaruhi lahirnja seorang baji.

Tentang

7 - 133

125

Tentang hal detik-detik dilahirkan oleh Allah s.w.t. didunia ini, ada hak allah jang Maha Kuasa sendiri untuk menentukan detik-detik seorang bajji dilahirkan dunia.

Saudara2, natuur Ibu mendjalankan kewadjiban atas perintah Allah s.w.t. Sekarang Ibu Indonesia, artinja segenap rakjat Indonesia, segenap masjarakat Indonesia sedang melahirkan baji itu. Kami harap dengan hormat kepada Dai Nippon Teikoku, sekadar bantulah, lahirnja negara Indonesia Merdeka itu sebagai dukun beranak dan bidan. Allah s.w.t. menentukan lahirnja ini, hendaklah lekas.

Sekianlah saudara2 perkenankan saja tuan2 sekalian sebagai Ketua Panitia penjelidik usul.

Terima kasih.

RADJIMAN KARTYOO:

Pertama kali saja mengaturkan banjak terima kasih atas laporan anggota jang terhormat tuan Sukarno tentang pekerdjaan Panitia Ketjil jang dibentuk oleh persidangan Dokuritu Zyunbi Tyoosakai jang pertama, jang begitu djelas dan begitu dalam menjelaskan pekerdjaan menjelidiki tjatatan-tjatatan atau usul-usul pendirian jang dikirimkan, biarpun belum terang dan njata kemauannja anggota jang diambil dan ditangkap oleh Panitia Ketjil dan dilaporkan hari ini dengan perantaraan anggotanja jang terhormat tuan Sukarno.

Jang kedua kali saja menghaturkan terima-

banjak

7-134

(126)

njak terima kasih dan djuga saja terharu sekali sebagai Kaityoo dan sebagai manusia, karena anggota Panitia Ketjil itu mendjalankan kemanusiaan jang sebetulnja. Kita perlukan sekali Dalam pembentukan Indonesia Merdeka kita memerlukan sekali itu zelf critiek. Pengakuan Panitia Ketjil jang terlantar dengan penuh keberanian tuan Sukarno menjatakan bahwa Panitia Ketjil melangkah dari kewadjiban jang sudah dilimpahkan oleh persidangan, "itu saja punja perasaan, dan itu hati saja terharu sekali, karena dibilang begitu terang dan karena ditulis didalam Panitia Ketjil ada suasana jang bersih, asas2 kemanusiaan, berani mengakui apa jang betul, dan apa jang tidak tepat. Tetapi sekalian anggota sudah, saja kira, menerima asas dari apa jang didjalankan itu. Apa jang diwadjibkan sudah terang sekali dan asasnja sudah djelas. Itu saja ulangi lagi: Tuan Sukarno haraplah menjampaikan para anggota Panitia Ketjil jang ini hari bersidang disini, saja sebagai Kaityoo, dan sebagai manusia. terimakasih. Suasana dalam Panitia Ketjil itu jang mengindahkan zelfcritiek, adalah satu tanda bahwa disitu ada bidji kesatrisan dan kepemimpinan. Itu menurut pendirian saja. Atas hal itu saja mengutjapkan terima kasih. Dan lagi karena ini tempo kita mendengarkan pendirian jang dalam-dalam, maka sekarang saja berikan istirahat 15 menit.

(Rapat ditutup djam 11.16).

(Pukul 12.16 rapat dibuka lagi).

7 - 136

(127)

RADJIKAN KAIFYOO:

Tuan-tuan sekalian, anggota-anggota jang terhormat. Saja memberi tahukan disini, bahwa dari pihak Pemerintah djuga ingin sekali lekas tertjapai keputusan-keputusan dari persidangan Sokuritu Zyunbi Tyoosakai, karena dialtu djuga merasa keperluannja.

(tepuk tangan).

Sebagai jang tertulis dalam atjara jang tuan-tuan sudah maklum, kita sekarang membitjarakan tentang hukum dasar.

Selain saja peringatkan pula lain dari pada pemberi tahuan dari pihak Pemerintah saja sendiri perlu memperingatkan pula, bahwa dengan lekas tertjapainja maksud kita, tidaklah kita bermaksud, bahwa kita tidak memerlukan penjelidikan setegas-tegasnja dan sedalam-dalamnja hal-hal jang berhubungan dengan kemerdékaan Indonésia. Saja punja perasaan bahwa kita semua mesti dan harus menjelidiki dan mempeladjari hal-hal berkenaan dengan soal berdirinja negara.

Selekas mungkin tetapi dengan sedalam-dalamnja kita harus mendjalankan penjelidikan penjelidikan usaha-usaha Indonésia Merdéka. Lain dari pada itu nanti dalam permusjawaratan ini, saja peringatkan sebagai tadi saja uraikan dalam pembukaan ini, bahwa kita akan melahirkan kita punja pendirian dengan semerdéka-merdékanja. Djadi kita harus menghormati tiap-tiap pendirian. Biarpun kita tidak setudju dengan pendirian anggota jang lain, kita harus menghormati pendirian jang lain itu. Oleh karena ini saja berharap dengan

7-135

hormat tetapi dengan ~~cara ini tempoh akan~~ mewudjudkan kehendak ~~persetuan~~. Disitu letaknja hasil persidangan ini dan kita harus merasakan, bahwa kita semua ini adalah mendjadi satu badan jang mendapat kewadjiban untuk menjelidiki usaha-usaha persiapan kemerdékaan. ~~Ini~~ saja ~~tidak perlu~~, ~~sebolèh-bolèhnja~~ hendaklah pembitjaraan kita tinggal dalam suasana persaudaraan dan suasana kemerdékaan.

Sekarang saja harap tuan-tuan ~~sekarang~~ memikirkan ~~perkara~~ hukum dasar. Ataukah kita membitjarakan bentuk negara dan hukum dasar, ataukah tuan-tuan setudju membitjarakan jang satu dahulu. ~~Sebisa-bisanja~~ kita akan bekerdja setjara méthodis, agar supaja pembitjaraan tepat menudju kepada maksud.

Siapakah jang mau membitjarakan dahulu hal bentuk negara?

~~Ketua~~
~~SUKARDJO WIRJOPRANOTO SH~~:

Saja kira, lebih dahulu harus kita membitjarakan préambule.

~~Ketua~~
RADJIMAN WEDJODIPURO:

Saja minta saudara-saudara ~~saja~~ lahirkan pendirian~~saja~~ dahulu, jaitu pendirian jang umum.

~~Ketua~~
~~SUKARDJO WIRJOPRANOTO SH~~:

Lebih baik préambule dahulu.

9 - 137

- 26 -

(129)

Ketua
RADJIMAN KAITYOO:

Saja minta supaja anggota-anggota satu persatu melahirkan pemandangannja dahulu. Djadi dengan ini sekali saja serukan - biarpun saja tidak setudju, maaflah, para anggota Panitia Katjil - supaja anggota-anggota merdeka melahirkan pendirian sendiri, karena didalam pemandangan jang umum bahan-bahan pembitjaraan nanti kelihatan, dan disitu terletak murninja Badan Penjelidik ini. Siapa jang minta bitjara?

Anggota
WONGSONAGORO:

Saja minta bitjara.

Anggota
WURJANINGRAT:

Saja mau mengemukakan permintaan tadi.

Ketua
RADJIMAN KAITYOO:

Pendapat jang sudah dilahirkan itu harus djangan dikeluarkan lagi. Baiklah pembitjara-pembitjara jang kemudian menambah atau mengatakan bahwa mereka tidak setudju dengan pembitjara jang lebih dahulu.

Anggota
OTO ISKANDAR DI NATA:

Tadi Ketua Panitia Katjil telah memadjukan suatu rentjana. Tetapi sekarang tuan Ketua mengatur lain matjam. Ini berarti, bahwa usul jang tadi tidak diterima.

Ketua
RADJIMAN KAITYOO:

Tidak, itu saja tidak bilang. Itu nanti. Soleh djadi rapat akan memutus rantjangan itu.

Tetapi

7 - 38

130

Tetapi saja ~~punja pendapatan~~ mungkin ada keterangan lain-lain lagi.

~~Anggota~~
OTO ISKANDAR DI NATA IIN:

Saja kuatir kalau-kalau pembitjaraan dan desakan atau usul dari Panitia Ketjil nanti tidak begitu ~~kalak~~ tertjapai~~nja~~, sehingga ~~menurut~~ perasaan dan kejakinan saja ~~me~~-sang tepat sekali ~~saja~~ mendjadi pokok pembitjaraan pada saat sekarang ini Preambule jang sudah diusulkan oleh Panitia Ketjil itu.

~~Ketua~~
RADJIMAN HADIWOG:

Tetapi dalam hal itu saja ~~diduga ada pen~~-dirian, ~~lebih baik~~ dalam preambule sudah ada, ~~dan~~ kita ~~dengar lagi~~ apa semua anggota bermaksud ~~saja~~ itu saja atau ada lagi pemandangan lain. Djadi ~~selesainja~~ persidangan menentukan ~~kita punja~~ pendirian. Apa jang sudah ada didalam preambule itu tidak usah diulangi ~~lagi~~ oleh anggota lain-~~lain~~ untuk ~~mempersingkat~~ ~~mentjari kepastian~~ perdjalanan pembitjaraan dalam persidangan ini.

~~Anggota~~
OTO ISKANDAR DI NATA IIN:

Saja kira kalau kita ~~mau~~ membitjarakan dengan tjara jang begini, barangkali lima hari tidak tjukup, ~~buat kita~~.

~~Ketua~~
RADJIMAN HADIWOG:

Itu belum tentu. Djangan kita orang pakai duga-duga. Harus kita memandang realiteit. Nanti bagaimana kedaannja kelak, kita bisa putuskan.

7. 13

ABIKUSNO IIN:

(131)

ABIKUSNO TJOKROSUJOSO:

Menurut nasihat Gunseikan Kakka, kita harus membentuk negara dihadapan musuh. Apa gunanja kita berbitjara pandjang-pandjang.

RADJIMAN WEDIYODININGRAT:

Tidak bitjara pandjang-pandjang. Tetapi siapa jang mau bitjara kita idjinkan.

ABIKUSNO TJOKROSUJOSO:

Saja harap, soal jang sudah dimadjukan itu dibitjarakan, supaja djangan kita bitjara banjak-banjak soal.

RADJIMAN WEDIYODININGRAT:

Saja keterangan banjak-banjak.

ABIKUSNO TJOKROSUJOSO:

Kita minta putusan jang lekas.

RADJIMAN WEDIYODININGRAT:

Tetapi itu tidak berarti bahwa kita akan berbitjara setjara oppervlakkig sadja.

ABIKUSNO TJOKROSUJOSO:

Tidak. Tjukup kalau ini dilakukan dalam Panitia Ketjil. Dan tidak tiap-tiap orang akan memadjukan pendiriannja. Saja tidak menjetudjui beleid jang begini.

RADJIMAN WEDIYODININGRAT:

Boleh tidak menjetudjui. Terima kasih. Siapa lagi jang mau bitjara lain dari tuan Wongsonegoro?

(Tuan-tuan Hadikusumo, Sugeng Tirtoprodjo, Wurjaningrat, Dahler, Yamin dan

- 3 -140

~~20~~ (132)

Singgih minta berbitjara).

Ketua
HADJIMAN KAIYOO:

Sekarang ~~mula-mula~~ saja minta tuan Wongsonagoro ~~bitjara~~ berbitjara.

Anggota
WONOSONAGORO SIM:

Paduka Tuan Ketua jang terhormat. ~~Disini~~ saja amat menghargai dan amat berterima kasih atas pekerdjaan Panitia Ketjil jang ~~sungguh-sungguh~~ sungguh-sungguh dalam ~~seksama~~ seksama menundjukkan ~~djalan~~ djalan jang amat tjepat, ~~tidak hanja~~, akan tetapi djuga amat luas, dan dapat mengedjap ~~segala-galanja~~ apakah jang terkandung dalam perasaan rakjat pada umumnja, ~~jalah~~ tentang usul, supaja kita diberi kemerdékaan selekas mungkin dan djika dapat ~~ini~~ hari ini. Dan ini memanglah betul dan tepat. ~~Kalau~~ Dimana-mana ~~kompe~~ kita mengadjakan Kondankai, kita dengar suara-suara jang mengatakan hendak minta kemerdékaan pada hari itu djuga. Dari itu Paduka Tuan Ketua, saja kuatir, ~~bilamana~~ kalau pada waktu ini semangat rakjat berkobar hendak menjongsong ~~akan~~ datangnja kemerdékaan, kalau kemerdékaan itu tidak dengan segera diberikan, saja kuatir, bahwa semangat ~~pada~~ seluruh rakjat akan padam sama sekali, akan lebih dingin dari pada waktu sebelum ada pengumuman kemerdékaan itu.

Dari itu, paduka Tuan Ketua, barangkali tidak hanja saja sendiri akan tetapi segenap anggota ~~ini~~ dan djuga segenap rakjat jakin ~~tentang~~ bahwa terhadap hal ini, tidak ada harap dan fikiran jang menentangnja.

Disampingnja

7 - 141

133

Disamping itu, Paduka Tuan Ketua, kami peringatkan, bahwa pada sidang pertama kami mengusulkan tingkatan, pemerintahan disusun dua kali atau dalam dua tingkatan. Ini tak lain dan tak bukan sesuai dengan maksud sepucuk dituturkan oleh Panitia Ketjil tingkatan satu, jalah kemerdékaan setjepat mungkin. Dalam pada ini sudah tentu sadja kita djangan terlintang oleh beberapa aturan dan penjusunan sulit. Dari itu harus ada tingkatan jang satu, artinja kemerdékaan dan susunan pemerintah, seada-adanja dulu. Dengan ini tidak diartikan, jang seada-adanja tidak baik atau bagaimanapun, akan tetapi seada-adanja itu, djanganlah kita terhalang, oleh banjak pandapat bersetjam-matjam tentang bentuk ini dan itu, kita menghadapi susunan jang dapat mendjamin gerak-tjepat pemerintah pada waktu djaman perang ini dan terutama sekali untuk memperkuat tenaga perang kita.

Untuk ini kita harus mengambil sikap jang menerima bentuk pemerintah jang kami sebutkan dengan perkataan jang gampang, jaitu seada-adanja.

Disamping itu sebab-sebabnja kami mengutarakan tingkatan tadi, jalah dari sebab saja jakin, dan barangkali djuga segenap anggota dan setiap orang jang mengetahui keadaan bentuk negara modern, bahwa susunan negara itu tergantung - bilamana saja boléh memakai perkataan asing " in de laatste en hoogste instansie" pada votum rakjat.

2 - 142 Dari

134

Dari itu, bagaimanapun djuga kekuatan kita, dan bagaimana djuga aliran jang kita djundjung tinggi sekarang, akan tetapi bilamana bentuk dan aliran itu tidak tjotjok dengan maksud dan kemauan rakjat, maka menurut pendapat kami, tidak boléh kita mentetapkan. Dari itu maksud kami membentuk pemerintah jang kedua kalinja itu guna menangkap votum dari rakjat jang sebetul-betulnja dan sebulat-bulatnja. Pemerintah sementara ini pertama kali untuk memperkuat tenaga perang dan menjusun kemerdékaan selekas mungkin.

Kemudian kita mempersiapkan tjara, bagaimana setjepat mungkin dapat menangkap votum rakjat sebulat-bulatnja dan sebetul-betulnja. Pada ini, Paduka Tuan Ketua, djanganlah., bilamana kami menerima dan membatja usul dari panitia ini, kita dapat menjetudjui 100%, akan tetapi ada perkataan satu jang dikatakan kami tadi bahwa itu berangkali, berangkali dapat mentang pendapatan rakjat, jaitu tentang republik. Sekiranja tuntunja panitia ketjil dapat djuga mengatakan: "kita jang betul". Dapat djuga saja mengatakan "saja jang betul" tetapi saja sama sekali tidak mengatakan bahwa saja betul dan sama sekali tidak anti republik, akan tetapi djanganlah ketetapan jang dikatakan kami tadi; kami tidak akan mendahului votum dari rakjat. Dari itu pendapatan kami berarti saja menjerah kepada votum atau pandapatan rakjat. Bilamana rakjat ternjata menjetudjui republik: soit; bilamana rakjat memutus lain, itulah jang harus ditepati.

Dari

J - 143

Dari itu untuk menghindarkan kesukaran jang mendahului, maka bilamana perkataan republik harus dipakai sekarang, saja mufakat djuga, meskipun sesungguhnja tetapi harus disamping itu formeel jang mendahului, bahwa bentuk itu adalah untuk ini buat sementara waktu untuk menentukan rakjat. votum rakjat. Ketentuan saja mufakat djuga, biarlah, kelandjutan bilamana ada djalan lain jang lebih dapat saja menerima saja tidak keberatan.

Maaf saja memakai perkataan kepala atau wali negara, karena kita menghindari djanganlah kita terpengaruh arti teknis term saja, karena republik bukan bahasa Indonésia, melainkan kata pinjaman dari Barat. Barangkali ada banjak bentuk-bentuk lain. Itu jang sering merintangi pekerdjaan kita. Dari itu djangan kita oleh perkataan sadja. Kita harus bentuk jang djangan kita perkataan republik atau monarchie atau bagaimana pun djuga; bahkan ada seorang diantara kita mengadakan tjiptaan baru jang selaras dan sesuai dengan kita, bangsa Wetan, bangsa Timur. hendaknja djangan takut mengadjakan tjiptaan baru, dan sebaliknja djangan perkataan jang mempunjai isi dan maksud lain. Dari itu djika memang perlu pakai perkataan republik saja mufakat akan tetapi barangkali tidak ada seorangpun diantara kita jang berani menentang kebenaran bahwa untuk bentuk negara "jang sesungguhnja" in de laatste en hoogste instantsi" harus oleh volks-votum. Dari itu kita tidak jang mendahului atau mempengaruhi atau djalan aliran pendapat

7 - 144 rakjat

(136)

rakjat. Dari itu untuk menempati pada tempat jang sebetulnja ini, harus kita berikan formule ring tidak sempit supaja kita dapat pandangan dan fikiran jang sebetul-betulnja. Bilamana perkataan republik soit.

Sekarang harus ada formule, jang djalan lain, kalau ada jang lebih baik. Paduka Tuan Ketua, singkatkan pendapatan saja dan saja ulangi lagi, djangan ada salah faham. Ini kami 100% setudju dengan usul Merdeka sekarang djuga.

RADJIMAN KAITYOE:

Saja mengaturkan terima kasih kepada anggota jang terhormat Wongsonagoro. Sekarang saja silahkan anggota jang terhormat tuan Murjaningrat.

MURJANINGRAT-KIN:

Tuan Ketua. Saja mengutjapkan banjak hormat kepada penjelasan dari Kaityoo tadi, jaitu penjelasan jang sangat menggembirakan jang suara sekali djawaban merdéka. ini dengan sekelas-lekasnja. Djikalau ini sidang ini hari ini djuga dapat diselesaikan ini hari atau besok bahan-bahan dapat menjusun dan kemerdéka, saja kira, bahwa sudah kepunjaan pengharapan kita.

Maka pendék kata, supaja tidak terlalu pandjang, saja setudju sekali dengan apa jang diuraikan Mr. Wongsonagoro saja sekarang setudju. Djadi saja tidak bimbang lagi.

Ranja

J-145

(137)

Hanja saja ~~mengemukakan~~, djangan lah ~~hanja~~ mengemukakan bentuk republik dan monarchie sadja, tetapi agar ~~diperhatikan, bahwa~~ dasar jang ~~kami~~ akan ~~dikemukakan~~ ~~harus dimengerti~~ ~~agar~~ ~~dapat dilaksanakan~~. ~~Kalau dasar ini bisa djadi tetap~~. ~~Kalau~~ mudah ~~dapat~~ keadaannja ~~itu~~ boleh diperbaiki lagi, disempurnakan ~~semestinja~~.

Djadi saja tambah usul tuan Wongsonagoro ~~tadi~~, anggaran dasar ~~djuga buat~~ waktu ini. ~~Tentang saja ada usul~~

Meskipun saja ~~dengan sungguh-sungguh~~, tidak ~~djuga dengan~~ 100 persén, ~~tetapi dengan~~ 200, ~~bahkan~~ 300 persén, ~~maka~~ anggaran dasar untuk waktu ini sadja saja usulkan kepada tuan ketua, ketjuali anggaran dasar ~~sekarang~~ tidak bisa diadakan usaha-usaha lagi jang ~~sekiranja~~ ~~mendjadikan~~ djalannja pekerdjaan kita ini? ~~Seandainja~~ badan Penjelidik ~~saja mengusulkan~~ ~~kiranja kalau ada~~ usul ~~saja kira lebih baik~~. ~~Dikelaui ditentangkan~~ dalam batin atau pikiran ~~saja~~ Badan Penjelidik kemerdékaan ini lekas selesai.

Sekianlah tuan Ketua.

RADJIMAN ~~WEDYODI~~:

Saja mengaturkan terima kasih atas uraian tuan Wurjaningrat.

Sekarang saja ~~minta~~ tuan Ki Bagus Hadikusumo.

KI BAGUS HADIKUSUMO:

Assalamoe'alaikoem warahmatullahi wabarakatuh.

Tuan Ketua jang terhormat, ~~dimana~~ ~~hadirin~~ ~~hadirat~~ memperingatkan perkataan beberapa kawan, ja'ni kita sekarang membentuk negara kita ~~dimana~~ muslim.

138

Peringatan itu saja rasa penting, karena ~~itu ber-~~
~~arti kalau berangkali~~ dipodjok-podjok ~~ini~~
ada ~~banjak~~ mata-mata musuh. Oleh sebab itu
saja harap djangan kita ~~mentjiptakan~~ perkara
perkataan jang dapat menimbulkan ~~supa~~
perbantahan atau perdebatan jang hebat. Dja-
ngan. Sebab dipodjok-podjok ~~itu~~, dibelakang
kita, ada mata-mata musuh. ~~ini~~ jang sangat
mengatirkan dalam masa ini. Djadi hendaknja
~~pembitjarakan itu~~ didasarkan pada lainja sadja.

Tuan-tuan jang terhormat, dengan tegas,
dengan pendek dan ~~dengan~~ tegas, maka ~~ini~~ ten-
tang ~~ini~~ bentuknja Negara Indonésia jang akan
datang, dalam perkataan ~~apakah~~ republik atau monarchie, ~~ini~~
~~soalnja, kalau saja terangkan~~, ~~didalamnja~~ su-
dah tersembunji setan, artinja ~~dengan kata-~~
~~kata~~ dua ~~ini~~ bisa menimbulkan perbantahan dan
perdebatan jang dahsjat dan ~~muntjak sekali~~
sehingga ~~menjangkut~~ kepada musuh. Padahal
kalau kita ~~melihat~~, kalau kita mengambil
~~perhatian~~ pendapatan orang didalam Dadankai.
Kodankai, didalam pembitjaraan dirumah,
pendapatnja dimana-mana, ~~tidak ada~~ ~~sama~~
~~dengan apabila~~
Umpamanja Negara Indonésia ~~ini apakah~~ akan
diperintah ~~oleh~~ seorang radja turun-tumurun?
~~Tidak~~, semua ~~manfaat~~ tidak turun-temurun.
~~Djadi dikepalai orang jang tidak turun-~~
~~temurun~~. Dan apabila Negara Indonesia ~~ini~~
akan didasarkan kepada golongan orang, ~~atau~~
rakjat atau seorang sadja, ~~tidak tentu~~
didasarkan rakjat. ~~Ini semua orang manfaat~~.
~~Djadi dengan~~ pendek pandangan tuan-tuan
semua ahli negara semua.

Arti

7-147

(139)

Semua orang mufakat djuga, bahwa
~~soal~~ republik jang ~~akan~~ akan dibangunkan
~~dibuat~~ memakai madjelis wakil rakjat, ~~dan~~
~~semuanja~~ djuga mufakat. Tetapi kalau saja
agar republik jang berkedaulatan rakjat
katakan, ~~kalau begitu~~, lalah republik di-
orang akan mentertawakannja pula.
bangunkan, ~~tidak~~. Karena ~~ini~~, dalam ~~bahasa~~
~~kiasan perbatasan~~ ~~itu~~ pada
dus ~~ini~~ ~~ada bilang~~ dalam waktu sekarang
umumnja pendapat apa. Sedang
ini terkandung setan dan iblis. ~~Karena~~ itu
maksudnja
~~lainja~~ saja mufakat, ~~pun saja mufakat djuga~~
apa lagi untuk mempertjepatkan datangnja
kemerdékaan, jang Pemerintah sendiri djuga
sudah mengharap-harapkan kita minta ~~dekat~~,
agar Kemerdekaan kedjadian
surdja kita bersatu. ~~Jalah-lainja~~ sadja
~~saja~~ ambil ~~apa-ja bahasa itu~~, ~~tuan-tuan~~
dengan
~~dalam berkata~~, djangan ditambah "republik"
dalam
jang ~~tuan~~ tidak suka. Gambarkan sadja apa
bahwa negara oleh
jang tuan sukai jaitu dikepalai seorang
pemimpin
jang tidak turun-temurun dan dimufakati oleh
dengan pemerintahan jang
rakjat, ~~dan negara pemerintahnja~~ berdasarkan
dan
rakjat, ~~negara itu dan pemerintahan~~ berdasar
pemusjawaratan ~~dan jang tuan mufakati sadja~~.
Apapun nama ~~itu, asahi bahasa itu,~~ republik
dapat djuga kedaulatan
itu, ~~asli~~ di dalam bahasa Indonesianja ~~sepadan~~
dengan singkat djuga sahat, ialah ~~daulat~~
pemerintahan di tiap2 daerah
rakjat. Kalau ~~tidak suka~~ lari jang lain.
maksudnja
Pendeknja ~~isi itu~~ sadja jang dikehendaki,
djadi isinja jang kita harapkan. ~~Karena~~
Biarpun perbantahan disini tidak akan menim-
bulkan apa-apa, ~~sebab~~ kita semua sudah saudara
jang serapat-rapatnja, tetapi kalau dilihat mata-musuh, perbantahan itu tidak baik.
Perbantahan tidak baik, sungguhpun didalam
sifat jang
ada baik, tidak apa-apa, tetapi diluar tidak
memberi kesan kepada jang tidak baik,
~~baik~~. Sebab itu ambil sadja isinja, Saja
dengan
mufakat dengan isinja dan lekas ~~akan~~ datang-
nja Indonesia Merdéka.

Dahulu

7 - 1948

- 11 -

(140)

Dahulu saja tidak mufakat, tetapi karena ... benar, saja sekarang mufakat sebeli.

(tepuk tangan).

RADJIMAN HADIYOO:

Saja ... terima kasih atas pidato tuan Sadikusumo. Sekarang anggota tuan Susanto, ...

SUSANTO TIR:

Paduka tuan Ketua, tuan minta supaja kita menjatakan pendirian tentang bentuk negara. Menurut pendapat saja, bentuk itu mengandung 2 soal, jaitu pertama soal uni federasi, kedua soal republik atau keradjaan. Saja dengan singkat saja akan saja batjakan apa jang telah disdjukan, supaja djangan ... jang sekarang sangat berharga. Tentang uni atau federasi sebab dalam rapat jang dahulu ada aliran jang suka federasi uni ... Disini pertama saja berpendapat bahwa kita harus memahamkan arti dan perbedaan antara uni dan federasi itu, jaitu 3 matjam susunan negara.

Uni: jang berhak untuk berhubungan dengan luar negeri, hanja dan melulu pemerintah pusat.

Federasi jang bertjorak Bondstaat: baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berhak berhubungan dengan luar negeri. Dan pemerintah pusat berhak ... aturan langsung ... semua penduduk.

7 - 149

(141)

Adapun perbedaan antara Uni dengan Bondstaat dan Statenbond. Djadi dalam negara yang berbentuk pemerintah dengan Bondstaat-nja baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berhak berhubungan dengan luar negeri. Tetapi didalam Statenbond, pemerintah pusat tidak berhak memberi aturan langsung kepada penduduk, tetapi hanja dengan perantaraan pemerintah daerah. Dengan mengingat itu saja memilih bentuk Uni, seperti djuga jang terantjangkan didalam rantjangan undang-undang dasar jang telah saja usulkan. Tentang republik atau keradjaan, seperti saja alami didesa-desa, memang rakjat djelata hanja mengenal bentuk negara sebagai keradjaan mengenai pekerdjaannja. Akan tetapi kita harus membentuk negara dengan segera. Djadi sukarnja, ialah memilih radja pada waktu sekarang. Memilih jang kemudian djadikan radja itu salah satu dari radja2 jang sekarang ada, maka menurut hémat saja, tidak ada jang dapat diterima dengan puas oléh semua rakjat. Apabila jang didjadikan radja itu lain daripada radja-radja jang sekarang ada, maka run menurut hémat kami mungkin ia oléh seluruh rakjat diterima sebagai pemimpin negara tetapi tidak atau belum sebagai radja. Maka untuk ini Djamin persatuan, kami merantjangkan kepala negara jang dipilih untuk waktu jang tertentu tetapi tidak disebut presidén, dan bentuk negara tidak disebut republik, melainkan dalam undang-undang dasar dimuat kemungkinan kepala negara jang sangat bersahadja dan ditjintai oléh rakjat,

dapat dinobatkan

7 - 150

(142)

dinobatkan djadi radja kemudian hari. Dan djuga saja tjantumkan dalam rantjangan undang-undang dasar, bahwa kepala negara dipilih untuk beberapa lama, tetapi kepala negara jang sangat berdjasa dan ditjintai rakjat dapat dinobatkan djadi radja. Djadi inilah dalam pokoknja saja punja pendirian tentang bentuk negara.

PRADJINAN KARTOSOE:

Saja menghaturkan terima kasih atas pendirian tuan Sunanto. Sekarang saja persilahkan anggota jang terhormat tuan Dahler.

DAHLAN ABM:

Paduka Tuan Saudara Ketua! Terdorong djuga lah hati saja maka kemaren ini akan mengutarakan dengan sepatah dua patah pendirian saja tentang jang dibitjarakan sekarang ini.

Terutama sekali saja mengutamakan, saudara ketua, bahwa saja sangat memudji segala pekerdjaan jang sudah dilakukan, terutama pekerdjaan panitia 9 orang, jang sudah merantjangkan preambule tadi jang sangat saja setudjui.

Mula-mula saudara ketua saja terangkan disini pada sidang jang pertama pendirian saja tentang bentuk negara, dan saja minta bentuk negara itu hendaknja berbentuk kerakjatan. Sebab pendirian saja tentang politik umum boleh dikatakan sudah terkenal sama sekali, sudah berpuluhan tahun saja mengutarakan pendirian saja tentang hal itu. Boleh dikatakan saja republikein 100%.

7-151 Akan

143

Akan tetapi kalau orang bertanja: apakah sebabnja engkau sekarang minta monarchie, djawab saja: karena waktu itu saja memikirkan pepatah atau perkataan seorang filsafat ketimuran jang, sajang sekali, saja lupa namanja, - saja mengatakan keradjaan adil jang memang suatu tjorak kemadjuan kemanusiaan, dan kemadjuan agama, dan sebab-sebabnja didunia ini, sebab radja itulah jang selalu mendjadi wakil Allah didunia ini. Menurut kata Arab dan menurut perkataan dalam bahasa barat, selalu djuga radja disertai beberapa gelaran perkataan misalnja: Bij de genade God's. Saja mengeluarkan perkataan itu dengan memikirkan keadaan bangsa Indonesia seumumnja, keadaan, dan pikiran dan agama bangsa Indonesia jang seumumnja, jaitu jang masih bertalian teguh dengan adat istiadat dahulu kala jang masih terasa dan hidup dalam sanubari masjarakat bangsa Indonesia itu. Walaupun begitu pendirian saja, theoretis dan praktis djuga, dalam hal politik saja republik ein, tetapi perkataan tadi itu ada pula jang saja dapat mengeluarkan tjelaan, kritik, jaitu salah satu ketika dalam kemadjuan dunia jang memakai perkataan jang saja sebut tadi. Djadi kalau sekarang bangsa Indonesia sendiri dengan kejakinan tentang haknja sendiri akan meminta bentuk republik, tentu tidak sekali-kali akan saja larang atau akan saja buat oppositi tentang hal itu, bahkan saudara-saudara, malahan dengan segala tenaga akan saja sokong dan dorong, dan akan saja

9-152

144

saja turut bekerdja bersama dalam menjusun negara itu.

Walaupun disamping hal ini sekarang pikiran saja belum sampai kepada pertanjaan dan republik atau keradjaan, atau bagaimana djuga, jang terutama sekarang ialah sudah tentu soal kemerdékaan. Bagaimana djuga djalannja, bagaimana djuga ichtiarnja, bagaimana djuga akalnja, asal kita dapat kemerdékaan dulu, dan menurut pikiran dan pendirian saja, lain dari pada kita bangsa Indonésia tidak ada jang dapat memberikan kemerdékaan pada kita, sendiri tidak seharangkan kita merdéka. Menurut perkataan jang tersebut di préambule ini rakjat Indonésia menjatakan dengan ini kemerdékaannja. Segala soal jang lain boléh kita jalankan. Djadi saja harap dengan penuh pengharapan, supaja dalam sidang jang kedua kali ini, dari pada Dokuritu Zyunbi Tyoosakai ini, tjukuplah dan sampailah tjita-tjita kita jang sudah berpuluh-puluh tahun kita idam-idamkan: Indonésia Merdéka.

KADJIMAN Wedjyo:

Terima kasih pada anggota jang terhormat tuan Dahler. Sekarang saja minta tuan Yamin.

YAMIN Mr.:

Tuan ketua jang terméulia! Sidang jang terhormat! Dalam rapat ini saja akan mengemukakan beberapa pikiran dengan agenda jang boleh tuan Ketua sendiri berikan pada kita. Dalam hal itu

7-153

(145)

dahulu ingin mengemukakan
~~Saja~~ saja ~~mendahulukan~~ kejakinan, bahwa
dalam melakukan pembitjaraan tertudju ke-
pada bentuk, ~~atau~~ tertudju kepada Unitarisme
atau Federalisme, maka lebih dahulu saja
menegaskan lagi ~~pendirian~~ dari pada ke-
tua panitia ketjil, jaitu tiap2 langkah
dari pada kita jang dilakukan dalam sidang
~~ini~~ pada hari ini, hendaklah mendekatkan
kita pada langkah jang paling achir dihada-
pan pintu gerbang negara Indonesia merdéka,
jaitu dengan selekas-lekasnja merantjangkan
suatu ~~hukum~~ undang-undang dasar ~~dari pada~~ negara Indonésia
merdéka. Saja menegaskan hal ini, karena per-
tama kali langkah dari pada rakjat Indoné-
sia jang paling achir ~~jaitu~~ menentukan dan
menetapkan konstitusi seperti kita ingini,
~~maka hendaklah kita segera~~
~~lekaslah kita~~ menjudahi langkah jang paling
achir, supaja pihak Dai Nippon Teikoku da-
pat pula memberikan perkataan jang paling
achir mengakui persatuan jang kita ingini.
~~ini~~. Oléh sebab itu dalam hal ini saja
ringkaskan segala pembitjaraan dan segala
pertimbangan dengan harapan sepenuh-penuhnja,
supaja kita ~~dalam~~ dapat ini hari djuga sam-
pai pada langkah jang paling achir supaja
bentuk negara Indonésia Merdéka djangan ter-
lambat oléh kita, tetapi tergantung pada per-
kataan ~~paling~~ achir daripada Dai Nippon Tei-
koku.

~~Dalam saja dari pada itu~~ ~~tertudju kepada~~ mengenai
bentuk tentu ~~saja~~ ~~dalam hal ini~~ ada beberapa
pikiran. Sebenarnja ~~dalam~~ mengenai hal ini saja
tidak akan memadjukan pikiran, ~~tetapi~~ saja

siap

7-154

siap untuk memberi penerangan dari pada ~~sebagai~~ pendapat ~~diri~~ saja sendiri tentang bentuk-bentuk jang saja pandang ~~anggap harus~~ sebaiknja untuk seluruh rakjat Indonesia ~~kita ini~~, tetapi hal ini tidak dapat saja djalankan ~~djukupi~~, oleh karena suara ~~diluar dalam keluar tentang~~ jang menyelimbangkan ~~timbang-menimbang~~ bentuk jang terbaik untuk telah banjak disampaikan tanah air dan negara kita seluruhnja. ~~Dalam~~ Dengan hal ini tentu saja akan mendapat kesempatan ditempat lain untuk melandjutkan pembitjaraan ini, misalnja didalam panitia jang dibelengkan oleh Ketua panitia ketjil tadi ~~itu~~ Dengan ringkas, maka pemandangan tertudju kepada Negara Indonesia tidak berbentuk, negara Indonesia jang berkemonarchie, ~~pada~~ berbentuk dan kepada negara Indonesia jang berrepublik. Dengan ringkas saja mengadjukan, bahwa tjita-tjita untuk mengadakan negara Indonesia jang tidak berbentuk, djadi jang bukan monarchie dan bukan republik, saja ~~mengadjukan~~ beberapa keberatan, dan keberatan jang ~~paling~~ berpandang ~~pertama~~ ~~jaitu adalah~~ ialah.

Kalau negara ~~kita~~ tidak berbentuk, maka ~~hal ini~~ buat kita sendiri akan bersifat sesuatu negara jang diperintah oleh Pemerintah jang sementara. Ini berangkali tidak diingini oleh rakjat. Rakjat pasti mau bernegara jang ada bentuknja dan tiap-tiap langkah jang akan mengadakan negara jang tidak berbentuk, dianggap oleh rakjat ~~untuk~~ melambatkan datangnja Indonesia Merdeka jang sempurna.

Jang kedua

2-155

(147)

Jang kedua, jaitu, kalau negara ini tidak terbentuk, maka adalah satu jang tidak rusak, jaitu rakjat Indonesia sendiri; oleh sebab itu saja berkejakinan, bahwa mengingat kesebagian kekuasaan dalam negara jang akan datang itu, perlulah rakjat mengadakan sepenuhnja sebelumnja bentuk jang djelas.

Seberatan ketiga, jaitu, djikalau sekiranja negara ini dibentuk dengan pemilihan ditengah-tengah rakjat, dan ditengah perdjuangan internasional sekarang ini, maka kata mereka telah, bahwa negara jang tidak berbentuk akan mempunjai status jang tidak terang, jang tidak memuaskan. Dan kita mengerti, bahwa kemauan kita, adalah jaitu merebut status internasional jang sepenuhnja dan status internasional tidak dapatlah disamakan dengan negara jang tidak berbentuk.

Jang keempat, jaitu, siapa atau golongan apapun jang hendak mendirikan negara jang tidak berbentuk, akan mendjalankan politik struisvogelpolitik, artinja menunda segala kesulitan dalam negara jang akan dibangunkan, sedangkan hal itu dapat diputuskan pada hari ini djuga, dan djuga kenjataan ini adalah berlawanan dengan bukti-bukti dalam politik Dai Nippon Teikoku sendiri, karena seluruh negara2 dalam lingkungan Asia Timur Raja untuk kemerdekaan politik Dai Nippon Teikoku, adalah semuanja berbentuk. Tanah Tiongkok memang berdiri dibawah kekuasaan Pemerintah Kebangsaan, tetapi buat rakjat Tiongkok sendiri adalah Tiongkok Kebangsaan itu berupa republik.

7-156 Mantjoekwo

(148)

Mantjoekoo memakai bentuk jang tentu, monarchie. Anam, Kambodja, Luang Prabang memakai bentuk jang tentu, monarchie. Tanah Filippina mendapat bentuk tentu, jaitu republik. Djadi marilah kita menjesuaikan diri dengan politik Asia Timur Raya sekarang, jaitu mendirikan negara merdéka dengan bentuk jang tentu, supaja rakjat Indonésia puas dan kita mendapat status internasional jang sempurna.

Tentang monarchie saja tidak akan menimbang baik atau djelékkah dalam hal ini, ~~saja~~ hanja ~~tidak~~ saja akan memadjukan 5 keberatan terhadap kepada monarchie untuk Indonésia, kalau ditimbang dengan ukuran kepentingan rakjat dan tidak sekali-kali dengan ukuran pendirian perseorangan.

Pertama-tama, sekali dipandang sebagai ~~sekali~~ bentuk umum, maka ~~kalau~~ kedudukan dalam monarchie ~~tidak~~ tidak memberi kepastian akan kuat untuk memerintah negara kita dan keturunan jang ~~kelak~~ kelak tidak pula memberi djaminan akan untuk melahirkan kepada negara jang kuat dan sempurna untuk kemudian hari sebagai kepala negara, negara Indonésia kita ini, padahal kita ~~mau~~ hendak mendirikan negara jang makmur dan abadi.

Kedua, monarchie tentulah ~~dapat~~ mendatangkan dynastie, ~~atau~~ baik dynastie baru atau yang dipilih ~~dynastie~~ dari pada dynastie2 jang ada ditanah kita ini. Pemandangan itu ~~hanja~~ hanja berarti pemandangan ~~satu~~ teorie sadja, oléh karena dalam keadaan jang ~~sekarang~~ sebagai sekarang ini, untuk mentjari dynastie baru adalah suatu usaha kemungkinan

7-157

~~-46-~~ (149)

~~kemungkinan~~ jang semata-mata menolak datangnja Indonésia Merdéka ~~kita ini~~, dan kedaan itu ~~adalah diluar~~ bertentangan, ~~tetapi~~ dengan kemauan rakjat umumnja, jang tidak mau diperintah lagi ~~oleh~~ radja2 turunan, ~~atau sekirenja~~ turunan didjatuhkan ~~kepada~~ turunan2 jang ada ditanah Indonésia ini, maka sungguhlah ~~pilihan~~ kita terlampau besar: 4 Kooti ditanah Djawa, 8 Syuutyoo ditanah Bali, 100 di Sumatera, 200 di Borneo, ~~Selebes~~ dan Maluku, ~~maka pilihan kita sehingga mudjurlah~~ adalah amat besar jaitu bertjuju 300 kooti di Indonésia; ~~tetapi~~ saja jakin, ~~jaitu~~ dorongan rakjat tidak ~~dapat~~ meminta ~~kepada~~ dynastie jang ada. Keberatan2 jang lain, ~~jaitu~~ berhubungan dengan pembagian kekuasaan dalam negara ~~jang~~ monarchie, atjapkali mendapat ~~sifat~~ aristokrasi, ~~atau~~ sistém oligarchie, atau suatu pemerintahan kekeluargaan. ~~Tetapi~~ saja jakin, bahwa monarchie dapat dibatasi dengan djalan konstitusi, tetapi monarchie itu sendiri tidak dilinglingi oleh rakjat ~~sendiri~~, menurut pendapat saja, ~~oleh sebab~~ itu kekuasaan rakjat, jang akan kita ~~bagi~~, ~~dan pembagian~~ kekuasaan rakjat tidak dapatlah ~~dikelilingkan sekeliling~~ suatu monarchie, melainkan hanja dalam ~~satu~~ bentuk republik.

Keempat, ~~perlulah~~, saja jakin, seperti saja utjapkan dalam pidato saja dalam rapat Dokuritu Zyunbi Tyoosakai jang pertama, ~~bahwa~~ ~~itu~~ tradisi negara Indonésia dalam 350 tahun sudah ~~putus~~ sama sekali.

Angan2

7 - 158

150

Kerajaan kerajaan
~~zaman~~ kepada monarchie memang ada, tetapi bangsa Indonésia pada waktu ini tidak dapat dihubungkan dengan tradisi monarchie dahulu, sehingga dengan sendirinja kita dalam membentuk negara ini, perlu kesadaran kita sendiri, jaitubukan monarchie, melainkan ~~suatu~~ pembagian kekuasaan rakjat ~~terbentuk~~ dalam bentuk ~~satu~~ republik. Keadaan didalam pergerakan 40 th. ~~dikelakan ini~~ ~~jang~~ mendekatkan kita kepada pintu gerbang kemerdékaan, ~~jaitu~~ ~~pergerakan kemerdékaan~~ dan kita ~~tahu~~, jang mengetahui sedjarah pergerakan kemerdékaan dalam 40 th. ~~ini~~ tidak pernah ~~kedengar~~ suara untuk membentuk negara jang tidak berbentuk, atau ~~hendak~~ mengadakan suatu monarchie, ~~melainkan~~ ~~atau~~ dengan langsung ataupun tidak dengan langsung terbajang ~~dalam~~ kemerdékaan itu suatu negara Indonésia jang didalamnja akan ada pembagian kekuasaan rakjat seluruhnja dan pembagian kekuasaan rakjat ~~ini~~ ~~kekuasaan rakjat seluruhnja dan pembagian kekuasaan rakjat ini~~, sebagai tjita2 pergerakan kemerdékaan, tidak lain dan tidak bukan ~~sebagai satu~~ republik, 40 th. pergerakan kemerdékaan Indonésia mendekatkan kita kepada tjita2 suatu negara merdéka. Indonésia merdéka. Pada ketika kita masuk ~~kedalam~~ dalam pintu negara Indonésia itu, maka saja harus ~~mesti~~ mewudjudkan sjarat dan ~~sifat~~ negara kita, jaitu ~~satu~~ negara merdéka, jang didalamnja ~~terbentuk~~ pembagian kekuasaan rakjat jang tidak boléh dengan monarchie melainkan hanja dengan ~~satu~~ republik. Kemudian sampailah saja kepada bentuk ketiga,

7 - 153

(151)

jang menurut kejakinan saja sendiri adalah suatu bentuk jang sempurna dan jang memberi djaminan kepada bangsa dan tanah air kita, jaitu bentuk republik. Dalam rapat ini tidaklah saja akan mengemukakan baik dan djeleknja republik pada umumnja, melainkan saja hendak mengindahkan sjarat2 dengan mengemukakan pilihan-atas 3 alasan.

Pertama-tama saja jakin, bahwa rakjat Indonesia menghendaki republik dan republiklah jang memberi djiwa kepada bangsa Indonesia, dan tidak lain bentuk jang lain jang mungkin.

Kedua, saja sebagai seorang nasionalis, hendak mengeluarkan perasaan rakjat terhadap kepada Tuhan Jang Maha Kuasa, agar pemerintahkan, supaja negara kita dipemerintahkan djalankan setjara suatu perundingan, dengan sjarat2 pembagian kekuasaan, dan hal itu dapat dibentuk dalam satu-negara jang tersusun dalam satu republik, dikepalai oleh kepala negara jang dipilih oleh badan permusjawaratan rakjat.

Ketiga, negara kita didirikan tidaklah hanja menurut sjarat kebangsaan, dan kemauan rakjat dan menurut perintah agama, melainkan djuga untuk mentjukupi sjarat2 dunia internasional, jaitu untuk mendapat bentuk jang djelas supaja dapat diberikan status internasional jang sempurna.

Dinegeri luar berdiri, seperti tuan ketua Panitia Ketjil katakan, suatu matjam pemerintahan jang tidak berbentuk, jaitu "Netherlands Civil Administration".

Djangan

7 = 160

152

Djangan kita membentuk negara jang lebih rendah deradjatnja, melainkan harus lebih tinggi. Dunia internasional tidak menghargai dan akan mentjemohkan kita, kalau Negara Indonésia dibentuk tidak dengan sjarat kebangsaan dan kemauan rakjat. Negara2 luar hanja menghargai negara Indonésia, djikalau negara Indonésia menurut sjarat kebangsaan dan kemauan rakjat, dihargai rakjat. Oléh sebab itu saja tidak bimbang memilih, melainkan ~~diuka berpikir untuk~~ republik, dan dalam republik Indonésia. Tentang baik dan djeléknja dengan umum telah saja ~~mengemukakan~~ sadja. Sjarat2 lain, seperti jang dimadjukan oléh pembitjara jang lebih dahulu, Mr. Wongsonegoro, jaitu mengadakan votum atau suara rakjat, dalam beberapa hal saja ~~pentimbangkan~~ ~~hal ini seperti berikut.~~

Pertama kali, jaitu Mr. Wongsonegoro tadi sebagai jurist mengetahui bahwa sjarat mendengar votum ~~ini~~ sudah ada tjontohnja, jaitu dalam pembentukan Negara Republik Filippina. Disanalah rakjat Filippina jang terkumpul di Manilla ~~mengangap~~ pada suatu ketika [—] sebagai sumbangan dari pada rakjat, akan membentuk suatu republik Filippina. Dalam pada itu, ~~dlm~~. grondwet dan ~~dalam~~ beberapa wet sesudah petjah peperangan Asia Timur Raja, telah ditetapkan, bahwa akan didengar suara rakjat dengan langsung. Tjara jang begitu dapat ditiru didalam pembentukan Republik Indonesia.

Sjarat

7-161

153

Sjarat jang kedua, jaitu kita sendiri maupun tuan Wongsonegoro sendiri tidak berbitjara untuk diri sendiri, melainkan sebagai kita semuanja kita menghadapkan diri kita sebagai wakil pergerakan politik seluas-luasnja. Maka dengan demikian ini adalah rapat ini, bersifat perwakilan rakjat dimana didalamnja duduk beberapa anggota jang asalnja dari pulau Sumatra, dari pulau Borneo, dari Djawa, dari Sulawesi, dari Ambon, sehingga kita dapat berpikir setjara rakjat untuk rakjat. Dengan ini maka sjarat jang kedua, walaupun tidak sempurna, telah kita tjukupi.

Sjarat jang ketiga, tidak benar kalau dikatakan rakjat belum mengeluarkan suaranja pada masa ini. Suara rakjat jang didengar bukan bisikan sadja, tetapi suara gemuruh jang meminta Republik Indonésia. Orang jang tidak mendengar suara rakjat jang gemuruh itu, kupingnja sangat tuli sekali. Orang Indonésia jang mendjundjung sjarat Indonésia Merdéka, mau hidup dalam Republik Indonésia.

Inilah sjarat-sjarat jang saja sumbangkan disampingkan perkataan-perkataan Mr. Wongsonegoro.

Adapun tentang perkataan jang kedua republik dan monarchie, jang dikatakan dari iblis atau sétan, saja tidak menjetudjui pendjelasan jang demikian itu, karena sétan tidak ada didalam republik atau monarchie, melainkan ada didalam hati manusia. Marilah kita djatuhkan putusan disini, bahwa jang murni. Kebenaran, bahwa republik itu kata asing, barangkali sangat ringan sekali, karena

7 - 162 diantara

154

diantara segala perkataan jang sangat gemuruh, jang sangat lazim, ada banjak perkataan asing. Oléh sebab itu djangan kita malu memakai perkataan itu, karena perkataan harus berhubungan djuga dengan kemauan kita. Oléh sebab itu, alasan jang dimadjukan oléh Ki Bagus Hadikusumo, dalam anggapan saja, kadjal tidak penting dan sangat tidak berhubungan dengan kemungkinan penjelasan.

Tentang unitarisme dan féderalisme tidak akan saja bitjarakan disini, akan saja madjukan sadja dalam rapat Panitia jang tadi telah dibajang-bajangkan oléh tuan Ir. Sukarno. Karena dengan membitjarakan hal ini sekarang, kita hanja menimbangkan hal jang bersifat teori, dan dalam hal kita akan menjusun suatu negara ini saja sukasaja tidak berpendirian menolak federalisme dan menjetudjui unitarisme; kalau mendapat kesempatan dalam penjusunan aturan negara nanti, akan saja bitjarakan dasar unitarisme, jaitu kesatuan Indonésia, tidak petjah2, baik pada pemerintahnja, maupun pada bangsanja, maupun pada daérahnja.

Oléh sebab itu alasan2 ini saja ringkaskan sadja dengan permintaan, supaja dalam rapat ini djuga tuan Ketua mengundang tentang monarchisme atau republik, supaja kita sesudah ini dapat bekerdja terus atas suatu dasar jang sudah tentu:
dasar republik atau dasar monarchie.
Hukah agaknja supaja bisa dengan lekas kita dapat mengakhiri sjarat2 jang paling achir untuk menghadapi negara Merdéka.

2-163

155

WEDJODININGRAT:

Saja mengutjapkan terima kasih atas uraian tuan Muhd. Yamin. Sekarang tinggal jang penghabisan, tuan Singgih.

SINGGIH:

Sidang jang terhormat! Bersamaan dengan bangsa Indonesia akan menghadapi lahirnja Indonesia Merdeka, sekarang, bahkan kemarin dalam tahun jang lalu djuga. Semua orang Indonesia, sudah bersorak-sorak dan disini kita mengadakan permusjawaratan. Djadi sesungguhnja bahan-bahan perselisihan jang didengarkan didalam ruangan ini sesungguhnja perselisihan itu hanja terletak pada kepertjajaan bahwa jang diadjukan didalam ruangan ini adalah rakjat. Suara rakjat itu dapat dikatakan dengan bisikan atau dengan kondanka1, atau dengan tjara bagaimanapun djuga, sudah mendjadi suatu bajangan. Akan tetapi jang mendengarkan bisikan itu, jang terkondankai itu, djuga beberapa orang-tidak hanja 1 - 2 mungkin ada djuga jang sama sekali tidak republik, tetapi takut mendengarkan suara. Djadi sesungguhnja bagaimanakah terdjelmanja suara rakjat itu, untuk saja belum pasti. Sekarang kita semua berpendapat sebulat-bulatnja akan tunduk kepada suara rakjat jang njata bentuk. Karena itu, apa salahnja kalau bentuk jang tertentu itu akan diserahkan kepada suara rakjat jang didjalankan didalam suasana jang sunni kelak.

Hal

3 - 164

156

Hal kedudukan kita dengan pembentukan negara yang tidak nama republik atau tidak ada nama monarchie atau tidak ada namanja, hanja dengan kepala negara sadja, terhadap dunia internasional, tuan-tuan sekalian, kedudukan kita didalam dunia internasional itu tidak tergantung kepada suara atau pembentukan Negara, akan tetapi tergantung dari kekuatan kita. Sekiyun kita namakan monarchie atau republik, tetapi kalau kita lemah, akan lenjap kembali. Disitu letaknja. Djadi apakah soalnja monarchie atau republik, atau bentuk dengan memakai nama kepala Negara, itu diserahkan kepada suara rakjat jang dapat ditangkap dengan semurni-murninja. Ini tidak akan mengenai kedudukan kita didalam dunia internasional.

Karena itu, sesungguhnja kita ini djangan salah faham; bukan saudara tua, bukan. Djika kita harus menolong, supaja lahirnja Indonésia merdéka itu dalam keselamatan, menurut lahirnja bajji, menurut keadaan bajji jang akan lahir itu, djangan menurut ilmu2 jang ada didalam kita: kalau bajji itu harus berdiri lantjang, harus begitu; kalau letaknja tidak menurut teorinja, tentu lahirnja tidak selamat. Karena itu saja harap supaja soal2 perselisihan itu dengan mengambil modus jang sesungguhnja diserahkan kepada kedaulatan rakjat jang djuga diakui perlunja dan diakui oleh Panitia Kecil kedaulatan rakjat ini; djangan kita tidak diberikan sadja akan tetapi djuga dibentuk dalam praktéknja, kalau sudah mungkin.

Sekarang

(157)

Sekarang kita tidak mungkin. Sebelumnya djuga telinga kita ditambah lagi 10, tidak mungkin mendengarkan suara murni dari rakjat. Mungkin akan itu nanti ada suara lain jang dapat mengadakan suasana itu. Dari itu saja mufakat dengan suara jang akan didengarkan oleh tuan Wongsonegoro; apakah sekarang dinamakan republik, akan dinamakan monarchie, tetapi akan ditetapkan, bahwa untuk jang tertentu kedaulatan rakjat jang akan menetapkan bentuk jang terachir. Terima kasih.

KUSUMO UTOYO:

Sekarang beristirahat sampai setengah 4.

Rapat pada djam 1.30 siang ditutup.

KADJIMAN WEDYODIPURO:

Sekalian tuan-tuan anggota jang terhormat, sidang saja buka lagi. Ada dua anggota jang meminta berbitjara, djuga berhubungan dengan bentuk negara tadi. Saja minta tuan Sukardjo Wirjopranoto berbitjara dahulu.

SUKARDJO WIRJOPRANOTO:

Tuan Ketua jang terhormat. Selama soal Indonésia Merdéka dan bentuk negara Indonésia diperbintjangkan dari beberapa aliran dan dari beberapa tokoh pada waktu jang lalu, maka saja senantiasa mempunjai satu pendirian jang sekarang djuga masih saja pegang teguh, jaitu bahwa Indonésia Merdéka bendaknja mendjadi sendjata baru atau sendjata istiméwa jang dapat mengalahkan musuh selekas-

J. 166 lekasnja

lekasanja dan dapat menjusun susunan baru, ialah membangkitkan rakjat dari kemiskinan sehingga mendjadi ~~ke~~makmur. Pun tentang bentuknja, maka segala pikiran saja ukur dengan ukuran itu, apakah bentuk jang akan dipilih itu akan merupakan sendjata baru atau tidak. Dengan lain perkataan tiap-tiap pilihan, tiap-tiap sikap harus dapat memperkuat, menambah tenaga perang. Selain dari pada itu, dalam pemilihan tentang Indonésia Merdéka dan tentang bentuk Indonésia seharusnja saja mentjari, dalam perkataan Belanda, concentratiepunt, satu jang dapat menarik segala aliran, sebab Indonésia Merdéka atau bentuk negara Indonésia itu hendaknja merupakan satu rumah, dimana semua rakjat merasa kerasan (dalam bahasa Djawa). Artinja, rasa senang seperti didalam rumahnja sendiri, sehingga didjamin perang ini semua rakjat suka mati untuk Indonésia Merdéka dan untuk membentuk negara Merdéka itu. Dengan lain perkataan, maka ~~soal~~ soalnja jalah Indonésia merdéka, ~~jang harus dapat~~ ~~dibuat harus ada~~ dirasakan manfaatnja.

Tuan ketua jang terhormat, saja sangat ~~ketika~~ terkedjut pada suatu waktu ~~ketika saja~~ memasuki suatu tempat dimana ~~dan dalam hal ini~~ dibitjarakan ~~tentang~~ bentuk republik atau keradjaan, ~~orang itu~~ kemudian menanja kepada saja: "Djika ~~diminta~~ memilih bentuk republik, dasa saja ~~apa~~ apakah ?".

Ini

7.167

159

Ini artinja bahwa dikalangan rakjat kita ada aliran, ada golongan, jang sungguh2 ~~memikirkan~~ ~~soal~~ ~~tentang~~ bentuknja, sebab dengan pertanjaan "Hoe apa akan ~~susunan~~ republik, djikalau "dipilih" republik", ~~terajatlah~~, ~~bahwa itu~~ satu djeritan jang tidak dapat diuraikan dengan perkataan. Maka dari itu dari mula2 saja senantiasa berhati2 sekali dalam hal membitjarakan dan memilih soal republik atau monarchie, bahkan dirapat jang dulu saja telah bertitu hati2, ~~sampai~~ saja pada waktu belum mengambil sikap. Saja minta appel, saja minta kepada semua anggota, ~~semua~~ rakjat supaja mulia budinja, supaja meninggikan pengetahuannja, meninggikan ~~susunan~~ pikirannja, sehingga mendapat tjiptaan, mendapat susunan jang dapat meliputi segala perasaan rakjat dan tidak ada bentrokan antara satu dengan jang lain. Saja telah mengatakan bahwa republik atau monarchie adalah satu sistim~~atik~~, satu rubriek untuk dunia Internasional. Maka hendaknja ~~seberapa boleh~~, djika masih mungkin, djika masih terdapat satu djalan, hendaknja kita djangan ditawan atau tertawan oleh satu sistimatik atau rubrik. Dari itu dalam pertemuan dulu saja ~~mengatakan~~, saja mengusulkan ~~satu pikiran~~ mengadakan bentuk-perang (warstyle), bentuk darurat. Itu terpaksa oleh keadaan djaman. Maka dari itu, tuan ketua jang terhormat, ~~saja~~ sesungguhnja persatuan jang senantiasa meliputi saja, ~~maka~~ ~~oleh~~ ~~karena~~ Indonesia merdeka hendaknja dilahirkan

di dalam

(160)

didalam suasana persatuan; bandaknja Indonesia Merdéka djangan dilahirkan didalam suasana petjah-belah. Tuan ketua jang terhormat, saja ~~djangan~~ chawatir ~~akan~~ ~~tuduhan~~ ~~tersebut~~, ~~oleh karena~~ ukuran pikiran saja ~~lebih tinggi~~ ~~jang mengenai~~ persatuan dan penambahan tenaga perang, maka ~~dari itu saja~~ sedjak beberapa waktu ~~sepi~~ memikirkan lebih ~~dalam~~, saja mentjoba mengulir budi, tetapi tuan ketua, saja sendiri tidak mendapat ~~djalan~~ jang baik, ~~saja punja~~ pengetahuan ~~saja~~ masih kurang sekali, tetapi berhubung dalam rakjat Indonesia ~~dapat~~ beberapa orang ditengah-tengahnja, ~~mempunjai~~ beberapa putera dan putri jang sungguh2 dapat menambah bahan2, sehingga buat saja sendiri waktu ~~jang belakangan~~ ini dapat menentukan sikap saja ~~dan saja sendiri waktu jang belakangan ini dapat menentukan sikap saja~~, sehingga ~~dan saja sendiri~~, kalau saja bertemu lagi dengan orang2 ~~tadi~~ jang ~~mendjerumuskan~~ djiwa, saja dapat mengadakan ~~satu~~ obat, ~~satu~~ perkataan jang, ~~dapat mengimpumukan~~ djiwa orang itu ~~dapat~~ ~~dikumpulkan~~, sehingga artinja dapat mengikuti kita, sebab djanganlah ada suatu orang-pun jang mendjauhkan diri dari Indonésia Merdéka.

Tuan Ketua jang terhormat, sekarang saja akan menerangkan bahan2 apa atau pikiran2 apa jang sedjak waktu ~~belakangan~~ ini saja ~~telah~~ ~~tersusun~~ dan ~~mendapatnja~~. Buat saja, tuan ketua, ~~ini~~ bukan bentuknja jang penting dalam negara Indonésia, tetapi djiwanja dari ~~itu~~ bentuk, jaitu pemimpinnja, kepala negaranja; ~~jang~~ buat saja lebih penting dari bentuk. Bentuk adalah benda mati.

Tetapi

y - 163

161

Tetapi kepala negara ~~itu~~ adalah bahan jang hidup. Didalam tangan kepala negara, didalam orangnja kepala negara harus dapat didjelmakan keadilan, kesutjian, kesatuan dan terutama sekarang ini dinamiek prang. Maka dari itu sekali lagi bukan bentuknja tetapi djiwanja, orangnja jang berpandai dan dengan sendirinja memilih bentuk mendjadi no.2; memilih kepala negara sudah semestinja, sudah sesdilnja, dengan djalan permusjawaratan, artinja dengan djalan gotong-rojong. Dengan djalan gotong-rojong kita ~~melaksanakan~~ mengadakan kepala negara. Dengan djalan gotong-rojong kita mendjaga kepala negara. Dengan djalan gotong-rojong kita membentuk Indonésia Merdéka, dengan djalan gotong-rojong kita mengalahkan musuh. Tuan ketua jang terhormat, sesungguhnja pikiran ~~ini~~ itu diperkuat dan djiwa saja ~~saja~~ telah dapat dihjala-njalakan oleh pidato ~~dari~~ tuan Sukarno didalam rapat jang dulu sebagai salah satu pembitjaraan jang penghabisan. Pidato ~~dari~~ saudara kita tuan Sukarno ~~diatas~~ telah dibentangkan beberapa hal2 jang kesimpulannja ialah memperkuat gotong rojong didalam segala ~~sesuatu~~ hal.

Tuan Ketua jang terhormat, ~~maka~~ bentuk gotong-rojong tidak sadja buat selama perang tetapi djuga buat sesudah perang, sebab bentuk gotong-rojong adalah bentuk jang tjotjok dengan tabiat djiwa ketimuran jang asli. Dalam hal ini perlu saja utarakan, bahwa saja tidak setudju, djika didalam memilih bentuk negara ~~itu~~ atau didalam menjusun pemerintahan ~~itu~~ kita memakai nama sementara.

7-170 Nama

-50-

(162)

Rasa sementara seharusnja disingkan sadjauh2nja, sebab segala pilihan, segala sikap adalah telah tidak bulat-sementara, tetapi bulat waktu jang sekarang ini kita menghadapi segala-galanja. Tuan ketua, kalau ada jang mengatakan bahwa sifat sementara didalam undang-undang dasar, preambule, dan lain2nja djika ada, jang seharusnja mendukung rakjat ini djangan diterima.

Tuan Ketua, berhubung dengan ini sesungguhnja harus ada satu sikap jang lebih njata, sehingga djika ada sekarang ini sudah dipersoalkan bentuk republik atau monarchie, kita harus mengeluarkan suara kita, harus memilih satu dari dua, artinja kita harus memilih dalam antara itu. Maka oleh karena saja berpendapat, bahwa pembentukan gotong-rojong itu pembentukan jang tepat bagi kita, maka saja sendiri akan memilih bentukan republik, oleh karena bentuk republik dekat sekali dengan bentuk gotong-rojong. Maka dari itu ketua jang terhormat, inilah sumbangan jang saja sendiri dapat menenteramkan djiwa; dan dengan hati jang berkobar-kobar saja dapat menjerukan kepada rakjat pada umumnja tentang bentuk republik untuk mempersatukan bentuk ini dikalangan rakjat, kita mendapat hasil sebanjak-banjaknja. Hanja saja minta perhatian paduka tuan ketua, supaja didalam preambule atau didalam undang2 dasar djangan dipakai perkataan "suatu", misalnja "suatu pemerintah negara Indonesia", "suatu undang2 dasar Indonesia", "suatu susunan negara In-

7 - 171

(163)

donesia. Hendaknja perkataan "suatu" diganti dengan perkataan "satu". Kommentar saja kira tidak perlu.

Buat menutup uraian saja, saja hendak ~~mengingatkan~~ kepada umum, bahwa didalam hal ini Pemerintah Dai Nippon Teikoku memberi kekuasaan, ~~dan~~ keluasan dan kesempatan sebesar-besarnja untuk menentukan bentuk dan filsafat negara kita. Djuga didalam rapat jang dulu sudah saja kemukakan, tetapi tidak ada ~~keterangan~~ kalau saja ~~diterangkan~~ politik luar negeri dari Dai Nippon Teikoku. Keterangan Menteri Luar Negeri Shigemitu Mamoru didalam sidang Teikoku Gikai jang ke-36 pada tanggal 21 Januari 2605 ~~memuat~~ salah satu dari 5 dasar politik luar negeri ~~jang~~ no.3 bunjinja begini: Dengan mendjundjung tinggi sikap tidak mentjampuri urusan negeri2 lain dalam daerah2nja sendiri2 semua bangsa besar atau ketjil harus harga-menghargai kedaulatan dan kemerdekaan bangsa2 lain dengan tidak mentjampuri soal bentuk dan filsafat jang mendjadi dasar pemerintah negara masing2. Tuan Ketua, dengan ini saja ~~mengutjapkan~~ ~~sekian saja~~ ~~terimakasih~~, banjak terima kasih mendapat kesempatan mempersembahkan dan menjumbangkan pikiran saja.

~~Ketua~~
~~RADJIMAN WEDYODI~~:

Terima kasih saja ~~haturkan~~ ~~utjapkan~~ atas uraian tuan Sukardjo Wirjopranoto. Sekarang saja persilahkan tuan Sukiman ~~minta~~ menguraikan pendiriannja.

9-172

(164)

SUKIMAN

Paduka Tuan Ketua jang Mulia, sidang jang terhormat!

Perlu agaknja saja terangkan lebih dahulu, bahwa kita dari Djawa Tengah jaitu anggota2 dari badan Dokuritu Zyunbi Tyosakai jang berasal dari Jogja, Magelang dan Semarang, telah mengadakan rapat pula di Magelang untuk membitjarakan segala sesuatu jang berhubung dengan pembentukan negara. Dan telah terdapat suatu hasil jang pada waktu itu mendapat persetudjuan bulat daripada para hadirin. Oleh karena itu, maka saja sebelum bertemu lagi dengan anggota2 jang terhormat jang pada waktu itu berkumpul di Magelang, merasa diri saja terikat oleh apa jang telah kita setudjui bersama. Akan tetapi setelah saja bertemu kembali dan memperhatikan hal2 jang telah kita setudjui pada waktu itu, maka ternjatalah bahwa kita sekarang sudah dibebaskan dari pada perdjandjian jang saja namakan Gentlemen Agreement antara kita, hingga sekarang ini diluga merdékalah saja mengutarakan apa jang sesungguhnja mendjadi pendirian saja sebagai orang Islam.

Sebagaimana saja terangkan didalam rapat jang pertama, sidang jang pertama, maka tentang bentuk republik atau keradjaan, Islam memang tidak memilih, karena menentukan negara harus berbentuk republik atau harus berbentuk keradjaan, itu adalah soal jang boleh dikatakan

7-173

~~- 62 -~~ (165)

sudah ~~diketahui~~ oleh umumnja. Lagi pula soal republik atau keradjaan itu, didalam djaman sekarang, ~~hanja~~ adalah ~~merupakan~~ suatu hal "etiket" sadja, sebab didalamnja terdjaminlah atau diakuilah bahwa kekuasaan jang terpokok ~~dari~~ pada rakjat, kedaulatan rakjat, walaupun ~~dibentuk~~ didalam suatu negara jang berbentuk keradjaan; didalam djaman modern ini tidak ada lagi suatu bentuk keradjaan jang ~~seperti dulu~~ "despotisch" atau "feodalisch", apa lagi buat bangsa kita jang sudah sendjunjung tinggi tingkatan peradaban jang sudah tidak kalah dengan beberapa negara2 jang ada dimuka bumi ini. Akan tetapi djuga didalam hal ini kita harus memeriksa riwajat dari pada negara2. Riwajat itu memundjukkan sesungguhnja, bahwa pada mulanja memang keradjaan jang kita kenali. Umpamanja sadja, ~~riwajat tentang~~ hal ini ternjata sekali didalam riwajat negara Inggeris.

Disitu kita menderat kesan dari perdjalanan, ~~suatu~~ perdjuangan antara kekuasaan negara dengan kekuasaan rakjat, hingga didalam negara seperti Inggeris jang dulu diperintah setjara despotisch, setjara paksaan oleh pihak radja, ~~maka~~ sekarang terdapatlah suatu bentuk jang didalam hakekatnja adalah republikeina, akan tetapi didalam merknja ~~hanja~~ dinamakan keradjaan, hanja symbolisch, atau etiket sadja. Akan tetapi, saudara2, riwajat ~~negara2~~ lain negara memang memundjukkan, bahwa ketjerdasan didalam hal ini, ~~telah~~ bertumbuh

7 - 174

-63 2 (166)

dengan
~~ber~~mula keradjaan, tetapi berachir dengan republik. Apa lagi, saudara2, dalam perdjandjian jang kita setudjui itu kita mengadakan tjara-tjara lampa kebuntuan turun-temurun. Menurut ahli hukum, menurut advokat kita, kalau hal turun-temurun itu ada dimuat bentuknja dan isinja, maka sesungguhnja itu sudah meninggalkan prinsip keradjaan dan sudah berbentuk republik, tidak turun-temurun. Kalau tidak turun-temurun, sesungguhnja sudah bukan lagi prinsip keradjaan, akan tetapi sudah memakai prinsip republik, karena pemimpin negara tidak turun-temurun, sesungguhnja sudah mengandung prinsip republik jang kepalanja dipilih untuk waktu tertentu djangka waktu jang tertentu. Djadi, saudara2, kalau demikian halnja dan saja kira kita tidak akan dipengaruhi oleh sentiment sadja, kalau sudah terang bagi mereka atau bagi kita jang menghendaki bentuk keradjaan, tetapi tidak memakai prinsip keradjaan, kalau memang demikian halnja untuk mempersatukan kita, apakah tidak bisa sesungguhnja didapat suatu etiket baru jang sesungguhnja bisa diterima oleh kita semua? Etiket baru jang mengandung prinsip jang sesungguhnja sama, jaitu kepala negara harus dipilih pada waktu-waktu jang tertentu. Djadi pertentangan antara prinsip keradjaan dan prinsip republik itu sudah tidak ada lagi.

Sekarang jelas, bahwa prinsipnja, tjuma namanja negara ini jang masih mendjadi soal perdjuangan sesungguhnja, hanja nama negara kita.

SUKARNO:

Apa kepala negara dipilih buat seumur hidup?

3 - 175

(167)

Angota

SOEKIMAN:

Kiranja boléh diusulkan sampai 60 tahun. Tetapi sesungguhnja prinsip tidak turun-temurun dan mesti dipilih, itu sudah jakin semuanja. Itu jang sesungguhnja sudah berarti suatu kemadjuan lagi. Itu tentang republik atau keradjaan. Saja memang setudju sekali dengan pendapat saudara Moezakkir, jang sesungguhnja Islam itu, walaupun demikian itu didalam pidatonja menerangkan, bahwa bentuknja negara Islam mirip kepada republik. Tentang bentuknja "unitaristis"atau "federalistisch", tuan2 jang terhormat, djuga di dalam hal ini riwajat menundjukkan sesungguhnja, bahwa pada permulaan negara-negara hubungannja adalah perserikatan sebagai perserikatan negara2, "statenbond", meningkat kepada "bondstaat" dan pada achirnja sesungguhnja meningkat lagi pada eenheidsstaat, karena "eenheidsstaat" sesungguhnja mendjamin satu urusan, satu bentuknja jang efficient-efficientnja. Kita melihat kepada riwajat Djerman. Disana kita melihat pada permulaan adanja negara2 Statenbond, perserikatan negara jang sesudah meningkat kepada bondstaat sebelum Hitler dan sesudah Hitler menjadi eenheidsstaat. Demikian pula dengan Amérika, akan tetapi Amérika baru bertingkat jang kedua sadja, belum sampai tingkat jang sempurna, jaitu tingkatan jang dinamakan unitaristis; belum meningkat pada tingkat pengabisan. Maka tiap2 kita sesungguhnja mempunjai tji-

ta2

7-176

168

ta2 jang setinggi-tingginja, jaitu satu negara buat satu bangsa dan satu tanah air. ~~Akan tetapi~~ Didalam kalangan kita ~~ada~~ sesungguhnja saja djuga tergolong ~~pada~~ dalam mereka jang menjetudjui tingkat kedua itu, ~~akan tetapi~~ karena tingkatan kedua ~~itu~~ sesungguhnja-dalam usahanja-akan memperkuat pemerintahan pusat sehingga ~~sesungguhnja~~ dialam praktek~~nja~~, sesungguhnja sudah mewudjudkan ~~satu~~ bentuk~~an~~ jang unitaristisch, ~~sesungguhnja~~, maka lebih baiklah saja terima bentuk~~an~~ jang paling achir, jaitu sebagai eenheidstaat, jaitu negara persatuan. Karena didalam pemandangan saja, untuk mendirikan suatu bondstaat, haruslah sudah ada staat2.

Soepomo
IA TUHARHARY ~~SOEPOMO~~:

Tidak perlu !

Soepomo
SUKIMAN ~~SOEKIMAN~~:

Karena tingkatan itu tadi. ~~Dan~~ Riwajat jang membuktikan, tingkatan dimana-mana kita melihat ~~lebih~~ dulu negara2 jang baru bertingkat sebagai perserikatan negara dan sesudah itu ~~baru~~ tingkat ~~naik~~ kepada bondstaat jaitu negara serikat. Oleh karena ini sesungguhnja ~~suatu pilihan~~ jang tidak ~~menurut~~ sentimen, ~~suatu pilihan~~ jang sesungguhnja berdasar atas riwajat, maka tentu sadja kita mengambil ~~satu~~ bentuk~~an~~ penghabisan ~~sesungguhnja~~ dari pada ~~kemerdekaan~~ kemadjuan kenegaraan, hingga kita tidak lagi menghadapi soal eenheidstaat atau unitarisme atau federalisme.

Sekian tuan Ketua, pemandangan saja.

7 - 197

(169)

Ketua
RADJIMAN KARTYOO:

Saja mengutjapkan terima kasih atas pendirian tuan Sukiman. Ini ada anggota jang terhormat tuan Samsi meminta djuga bitjara tentang hal bentuk negara. Silahkan.

Anggota
SAMSI:

Assalamu alaikum warahmatul'lahi wabarokatuh!

Tuan Ketua jang terhormat, hadirin jang mulia, saja tidak ada maksud untuk berbitjara didalam mimbar ini, tetapi saja tertarik karena mengenai bentuk negara baru, keradjaan atau republik, belum terdapat seorang jang menerangkan dari djuru san Islam. Saja akan mengemukakan kepada tuan2 soal tentang keadaan keradjaan atau republik dipandang dari Qur'an sutji, dari Firman Tuhan. Mudah-mudahan maksud saja menjadi djembatan untuk persatuan antara kita sekalian. Hadirin jang mulia, tentang keradjaan itu memang diterima oleh agama Islam, dipudji oleh agama Islam. Hanja kita harus mengetahui sjarat-sjarat untuk jang mendjadi radja, sjarat-sjarat untuk jang mendjadi penlopin besar atau kepala negara. Saudara2, didalam Qur'an jang sutji, didalam surat al-an'am, tertulis penjataan jang artinja:

Membangunkan negara keradjaan adalah sangat berat, karena, bilamana seorang diangkat mendjadi radja ia sudah djadi wakil mutlak daripada Tuhan. Tidak boleh dipotong, diubah dipetjah. Keadaan keradjaan harus terus-menerus. Oleh karena itu keradjaan jang mendjadi radja harus orang jang sangat sutji,

9 - 178 kalau

yang lurus

belum suci sadja tidak pantas djadi radja; kalau seorang suci harus seratus kali suci. Sutjilah jang mendjadi radja.

Lagi dalam Quran dikatakan:

Seorang jang diangkat radja tidak boleh tidak pantas djadi radja; djangan masih memikirkan diri sendiri atau keluarganja atau keluarganja, tetapi harus dipikirkan djuga sadja. Djikalau radja masih terpengaruh oleh hawa nafsunja, oleh keduniaan, tentu ajat jang mengatakan radja jang belum sutji, jang tidak sutji jang masih terpengaruh oleh hawa nafsu, oleh keduniaan, bila kembali kesuatu tempat, kerusakan, kebinasaan segala harta benda rakjat; hilang djiwa rakjat diambil, dirasakan oleh.

Oleh karena itu, dalam surat aladjan ada firman Tuhan begini: Bila suatu bangsa akan membentuk suatu negara, memang asalnja pengetahuan njanan, kesutjian, harus negara itu dibangkitkan, dibangunkan dengan memilih kepala negara memilih radja. Djika negara memilih radja akan bahagian negara, belum sempurna, belum tinggi, kalau didjadikan negara, keradjaan harus mengangkat seorang Imam.

Ada dikatakan dalam surat Jusuf jang artinja: wadjib mengangkat seorang jang djadi kepala negara, jang memimpin negara. Oleh karena itu, supaja kita bahagia, saja setudju negara Indonesia jang mendjadi kepala seorang Imam, sesuai dengan agama Islam, karena jang 95% umat Islam.

7 - 179

(171)

-63-

95% itu, ~~mempeladjari dalam sedjarahnja~~ dari paling ketjil sampai paling besar harus ~~negara~~ dikikis dengan mengangkat seorang kerala, sedang saudara2, kita semua keturunan nenabi; nabi semuanja ada 124000, ~~tidak~~ tidak ada seorang ~~djadi~~ radja, tapi semuanja Insan; ~~djadi~~ kepala negara jang harus ~~di~~ganti, jang harus merdeka, harus dipilih oleh rakjat. Oleh karena itu ~~sudah-sudahan~~ saudara sekalian, ~~kita~~ menghadapi suasana mengangkat seorang kepala, saja kuatir, ~~bahwadjika kita~~ mengangkat radja, perkataan jang disebut Vasawa, artinja kelebihan, perkataan jang begitu berpuédah, malahan boléh djadi membawakan suatu ~~kedjam~~ atau ~~apa~~ jang kurang mendatangkan kesamanan, atau jang mendatangkan kelemahan atau ~~ketjahatan~~. Oleh karena itu, ~~seperti~~ sudah ~~diperikan~~ oleh saja, mudah-mudahan ~~supaja~~ jang begitu ~~dikesalahan~~.

Demikianlah ~~dengan hormat dan~~ terima kasih.

PADJIMAN KARTONO:

Kalau tidak ada anggota lagi jang mau bitjara, ~~saja rasa~~ perasaan kita sekarang harus mengadakan pemilihan tentang bentuk negara, jaitu Republik atau keradjaan atau lainnja.

Saja kira ~~pemilihan~~ ~~tidak perlu~~ ~~tertulis~~ ~~contoh itu dengan kertas~~ sadja dan tidak usah ditandatangani. Tjukup begitu ~~sadja~~.

Nanti kalau sudah ditulis ~~dengan~~ kertas2 dikumpul dan dihitung.

3-180

(172)

YAMIN:

Saja setudju, hal ini akan diundi.

Akan tetapi kalau kita mengundi bentuk negara, kita memberi kesempatan akan bertanggung djawab terhadap rakjat. Oleh sebab itu undian itu djangan ditulis, melainkan lebih kepada keberanian mulut apa jang disukai orang dengan tidak malu-malu.

Kita memilih jang baik buat rakjat, kita berani bertanggung djawab kepada rakjat.

RADJIMAN:

Pada perasaan saja lebih tetém sadja. Tetapi sebelum itu njonja Sunarjo minta bitjara. Saja persilakan.

NJOTJA SUNARJO:

Panitia Ketjil sudah menghasilkan satu rantjangan bentuk dasar negara dan susunan negara. Djadi saja minta beiklah rantjangan Panitia itu sadja mulai dibitjarakan, supaja hasilnja, siapa jang dan siapa jang tidak, dan pemungutan suara.

RADJIMAN: Tetapi saja mintakan dengan hormat, kita menjetém sadja.

WUPJANJHORAT:

Saja mau tanja: "Lain-lainnja" itu apa?

7 - 181

~~702~~ (173)

Ketua
RADJIMAN ~~HADIYOO~~:

~~Sesungguhnja~~ hal Imam, seperti jang diterangkan oléh tuan Sanusi tadi.

Anggota
SANUSI ~~HIM~~:

Maksud saja dengan Imam itu Republik.

Wakil Ketua
SUROSO ~~MUKH-HADIYOO~~:

Jang hadir sekarang ada 63 anggota. Itulah jang akan menjatakan suaranja, berapa ~~anta~~ mufakat dengan Republik atau keradjaan.

Anggota
MASUDI ~~HIM~~:

Sebelum saja mengutjapkan suara tentang republik atau keradjaan, saja ingin bitjara.

Ketua
RADJIMAN ~~HADIYOO~~: Sudah !

Wakil Ketua
SUROSO ~~MUKH-HADIYOO~~:

Akan diangkat satu komisi terdiri dari tuan2: Pratalikrama, dan Sanusi, dan Dasaad. Jang mendjadi ketua panitia tuan Dasaad.

Anggota
MUZAKKIR ~~HIM~~: Saja mohon dari tuan2 anggota sekalian, oléh karena kita menghadapi saat jang sutji, baiklah kita mengheningkan tjipta, supaja djangan hati kita dipengaruhi oléh sesuatu hal jang tidak sutji, tetapi dengan segala iklas menghadapi keputusan tentang bentuk negara jang akan didirikan, dengan hati jang murni, jang tidak terrengaruh oléh sesuatu maksud jang tidak sutji. Oléh karena itu saja mohon kepada paduka tuan2 sekalian, sukalah tuan2

9-182 berdiri

174

berdiri dihadapan Hadirat Allah Subhanahu wa Taala untuk meminta do'a.

Ketua
HADJINAH KAITSOO:

Usul itu kita turuti dan saja minta kita meneningkan tjipta, supaja mendapat pikiran jang sutji dan murni dalam pemilihan.

Rapat meminta do'a dengan pimpinan Ki Bagus Hadikusumo jang membatjakan Fatihah.

Sesudahnja itu diadakan pengumpulan suara.

Anggota
DAHAAN:

Tuan Ketua, kami sudah mengetahui, bahwa ada 64 stem.

Jang memilih republik ada 55 stem, keradjaan 6, lain-lain 2 dan belangko 1.

Ketua
KAITSOO:

Saja mengutjapkan terima kasih atas pekerdjaan komisi. Sekalian Anggota sudah mendengar, bahwa telah dipilih oleh sidang Dokuritu Zyunbi Tyoosakai jang kedua kali ini, jang melahirkan 64 setem, jang 55 republik, 6 keradjaan, 1 belangko dan 2 lain-lain. Djadi semuanja ada 64.

Sudah ada kelapan dalam waktu ini, nanti kita buat laporan jang sedjelas-djelasnja.

Anggota
SUKARNO:

Djadi putusan Panitia itu republik?

7-183.

~~78~~ (175)

Ketua
RADJIMAN ~~WAIDYOD~~:

~~Soal~~ Sudah terang Republik jang dipilih dengan suara jang terbanjak. Sekarang saja minta beristirahat.

Rapat ditunda ~~sampai~~ pukul 16.35

Ketua
RADJIMAN ~~WAIDYOD~~:

Tuan-tuan anggota sekalian! Kita sekarang ~~membitjarakan~~ hal batasnja Indonesia. Saja kira ini tidak begitu sukar, tetapi saja minta ~~agar~~ satu dua ~~orang anggota~~ ~~jang hendak~~ melahirkan pendiriannja ~~mengenai~~ ~~hal~~ batasnja negara Indonesia. Siapa jang hendak ~~bitjara~~? Apakah kita ~~bentuk~~ negara jang tidak ada batasnja?

Anggota
HATTA-~~DJK~~:

Dalam ~~hukum~~ dasar tidak perlu ~~batasnja~~.

Ketua
RADJIMAN-~~WAIDYOD~~:

Tetapi saja kira perlu. Bagaimana tuan-tuan?

Anggota
SUKARNO-~~DJK~~:

Tidak perlu.

Anggota
SANUSI ~~DJK~~:

Saja serahkan hal itu kepada panitia.

Ketua
RADJIMAN-~~WAIDYOD~~: ~~Soal~~ Panitia belum dibentuk. Banti masih ada lagi hal-hal jang berhubungan dengan Panitia Ketjil. Djadi saja minta, ~~agar~~ ~~dalam~~ kita menambah bahan-bahan.

7-184

Anggota
WURJANINGRAT ~~DJK~~:

Tuan Ketua, ~~waktu~~ dalam sidang jang perta-

(176)

ma batas-batas sudah dibitjarakan. Sebetulnja, saja sendiri, Indonésia tentunja sedikit-sedikitnja seperti jang dibanggakan Belanda dulu. Akan tetapi pertanjaan ini waktu apa bisa, apa dapat maka saja tadi djuga sampaikan bahwa semua kalau memang akan diadakan negara, djangan batas jang begitu akan tetapi saja sarankan batas-batas jang sudah dapat dan dapat dimerdékakan. Demikian tuan ketua.

KETUA MADJLIS KAITXGG:

Saja mengutjapkan terima kasih atas pendirian tuan Wurjaningrat. Saja persilahkan tuan Moesakkir.

MOESAKKIR:

Paduka Tuan Ketua! Setelah Kita melalui suatu saat jang sungguh-sungguh historisch, sebelum istirahat ini, mulailah kita memasuki pembitjaraan pagar-pagar halaman tanah air kita. Sungguh, kalau kita hendak mengembalikan kembali luas tanah halaman kita pada djaman nénék mojang bangsa Indonésia, djaman Sriwidjaja dan Modjopait, maka sungguhlah tenaga jang dikehendaki oléh bangsa jang muda, bangsa jang hendak tjabul kembali, benar-benar amat besar, jang dikehendaki. Akan tetapi rupanja angkatan muda pada masa ini, kalau menurut pendengaran dan himmah atau kehendak mereka itu, adalah lebih dari pada angkatan jang dikerahkan oléh perahu-perahu Sriwidjaja

7-185

(177)

Sriwidjaja dan Modjopait pada masa dahulu. Apabila kita handak menetapkan halaman rumah maka pertama-tama jang penting bagi kita ~~akan~~ mempertahankan halaman rumah tangga itu. Demikianlah djuga ~~dida~~lam hal membentuk negara. Apabila kita menghendaki negara kita itu, sebagaimana jang kita warisi dari pada milik nénék mojang kita, hendaklah tenaga kita pula sepadan dengan himmah kita. Sungguh, benar-benar pada masa peperangan jang amat genting, jang belum pernah dialami oléh kita semua~~nja~~ ditanah air kita ini, ~~membentuk negara di dalam masa peperangan~~, dimasa musuh mulai mendarat ~~dua tempat~~ dihalaman2 jang djauh, akan tetapi pula mendjobe mendarat dihalaman ~~dari pada~~ tanah air kita jang dekat; oléh karena ~~kita kedua~~ dalam peperangan jang genting, peperangan diantara negeri Dai Nippon dan Sekutu, dikepulauan Indonésia ~~kita~~ telah terdjadi beberapa kedjadian-kedjadian jang berhubungan dengan peperangan, ~~sehingga~~, kala kita hanja menunggu-nunggu bantuan Balatentara Dai Nippon jang gagah perwira itu, dan kita menanamkan djiwa kita dan ~~menjerahkan~~ pada kekuatan mereka dengan mati-matian berdjoang didalam médan peperangan jang djauh dari pada kemakmuran kota dan désa, kiranja, kalau kita menunggu-nunggu akan tenaga Balatentara Dai Nippon sadja, ~~maka~~ ukuran itu sepadan ~~sadja~~. ~~Oleh~~ Oléh karena itu, kalau mémang bangsa Indonésia menghendaki kemerdékaan dan dapat pula memegang pendjaga halaman rumahnja, tentulah kekuatan itu pula hendaknja disesuaikan

7 - 186

178

aiman dengan sebaik-baiknja. Kita mengalami masa peperangan sekarang ini; menurut apa jang diutarakan didalam surat-surat kabar, usaha musuh akan merebut kembali tanah Melaju, sebagian dari pada tanah air kita ini, sebidang tanah jang hendak kita selamatkan pula, jang didiami oleh bangsa kita pula; maka djika pada masa ini kita hendak mengakui apakah tanah Melaju sebagian dari pada tanah air kita atau tidak, apakah pada masa ini bangsa Indonésia sepadan dengan pada djaman Demak, Patih Unus, jang gagah perwira, jang mempertahankan tanahnja dari pada tahaja kulit putih pada waktu itu. Maka apabila bangsa Indonésia pada masa ini mempunjai ketinggian kehendak dan kemauan, dan mendjundjung tinggi apa jang diangan-angankan, hendaklah sanggup pula mengakui, bahwa tanah Melaju itu sebagian dari pada tanah air kita. Sungguh, beberapa halaman tanah air kita telah djatuh daripada tangan kita. Oleh karena itu, maka kewadjiban kita membela tanah air jang masih selamat, akan tetapi mengembalikan setiap djengkal dari pada tanah air kita dengan kekuatan kita. Demikianlah telah dianjur-anjurkan oleh pemimpin kita p.t. Sukarno. Oleh karena itu untuk menjelamatkan seluruh tanah air kita, untuk menjelamatkan sebidang tanah jang ditempati oleh bangsa kita, bangsa Melaju, jang tinggal disemenandjung Melaju, baiklah mereka kita masukkan dalam tanah air kita dengan

negara2 Asia Timur Raja itu telah berdjalan dengan mengedakan

7-187

179

kerélaan merèka, dengan suka rèla merèka, jang telah lama menjatakan kesatuan dengan kita. Bukan tanah Melaju sadja, akan tetapi djuga Papua djuga, walaupun bangsa jang agak berlainan sedikit dari pada bangsa kita, tetapi daripada bangsa Melaju, seperti keterangan tuan Hatta. Meka biarlah jang tinggi di Papua agak lebih hitam-hitaman sedikit dari pada kita, akan tetapi tanah Papua itu pula mendjadi sumber kekajaan kita. Djanganlah sumber kekajaan, jang diwarisakan oleh mènèk mojang kita hilang dengan sia-sia belaka. Oleh karena itu saja setudju, bahwa dalam menentukan batas halaman tanah air kita, pandaklah kita pikirkan dengan sebaik-baiknja; djangan oleh karena kita sanggup atau tidak sanggup, tetapi pula mengèti akan timbul kesanggupan akan merdèka atau tidak. Dan tjukuplah uraian saja ini untuk membitjarakan pasal ini.

RADJIMAN WEDJODJO:

Ada lagi tuan-tuan? Tuan Yamin, silahkan.

YAMIN SH:

Tuan Ketua jang mulia, rapat jang terhormat! Saja tidak menjangka, bahwa pada petang hari ini akan dibitjarakan tentang dasèrah negara republik Indonèsia, jang telah kita putuskan itu. Tetapi didalam pidato saja pada rapat panitia ini hanja saja mendapat kesempatan dulu memberi uraian tentang hal ini.

7-188 Djadi

180

Maka Djadi uraian ini adalah sedikitnja telah didengar oleh anggota-anggota jang terhormat, sehingga pendirian saja dalam hal ini pun telah diketahui dalam garis-garis dasarnja jang besar sadja. Selain daripada itu saja merasa berat untuk memberi uraian ini, oleh karena sebagai orang jang dalam perasaan masih hidup dalam keputusan jang demikian hebatnja dalam perdjalanan sedjarah kita, Walaupun benda ini barulah keputusan dari kita, tetapi sesungguhnja sesama-sama sesama kita sudah melompat pembentukan dan pelantikan republik Indonesia jang kita harapharapkan itu. Djadi didalam perasaan jang sangat gelisah, marilah saja memadjukan beberapa hal untuk mendjadi ukuran atau dasar daripada daerah negara jang kita harapkan, karena dengan perasaan dan dasar kemanusiaan jang sangat tinggi itu ada lagi dilimpahkan oleh itu melompat daripada batasan jang diingini dengan timbangan-timbangan jang berurat pada kemuan otak. Menurut perasaan dan pikiran, maka dalam pembentukan dasar-dasar daerah dari pada negara republik Indonesia ini, adalah dasar jang perlu kita perhatikan. Kita harus dalam hal ini mengerti, bahwa negara jang akan kita dirikan tidaklah sama dengan negara-negara jang lain, karena kita akan menentukan Pemerintah jang baru, daerah jang akan dibatasi baru dan keluarga negara jang baru pula lagi. Oleh sebab itu perlulah kita mengemukakan djarat-djarat daripada negara-negara jang lebih dahulu dari pada kita sudah merdeka.

189

Pertama-tama

181

Pertama-tama sekali, jaitu tidaklah sadja berdasar kepada dasar hukum internasional, tetapi djuga berdasar kepada jang lebih tinggi daripada itu, jaitu dasar kemanusiaan, kemauan Illahi, jang memberi kesempatan kepada masjarakat untuk bertanah air. Maka menurut dasar ini jang akan mendjadi daérah susunan negara republik Indonésia, jalah tumpah darah Indonésia. Djadi dengan pelantikan negara baru ini, dengan segala kemurdjian, tumpah darah Indonésia mendjadi negara, daérah negara republik Indonésia.

Dasar jang kedua, jaitu hendaklah negara, daérah negara ini, tanah kepungan atau enclaves. Sedjarah dunia telah membuktikan bagaimana hébatnja soal-soal seperti tanah Djerman, Tjecho-Slowakije dan negara-negara ditanah semendjak perdjandjian Versailles, jang menjadakan enclaves, jalah jang dibuat oléh negeri-negeri Sekutu setelah perdamaian, untuk menimbulkan peperangan baru lagi. Dalam negara kita hendaklah enclaves, tanah kepungan itu dihilangkan, karena beberapa paham pun telah mengemukakan, bahwa tumpah darah Indonésia jang akan mendjadi daérah Republik Indonésia adalah bulat keluar dan bulat djuga kedalam.

Dasar ketiga, jang akan meliputi kehendak kita untuk mendjadikan daérah tumpah darah kita daérah negara, hendaklah djuga dibatasi oléh satu dasar kemanusiaan, jang membatasi nafsu kita untuk meluaskan

7 - 190

daerah

(182)

daérah negara kita. Nafsu itu jang diikuti oléh beberapa konferénsi internasional, jang djuga diutjapkan oléh Josef Stalin, jaitu bahwa kita tidak akan memberikan sedjengkal daérah tumpah darah kita kepada kekuasaan lain, tetapi kita djuga tidak akan hendaki sedjengkal tumpah darah jang bukan tanah air kita. Dengan dasar tiga ini, ja'ni tumpah darah mendjadi daérah negara republik Indonésia, jang tidak mengenal enclaves dan ~~antiga~~ supaja mendjaga nasionalisme, djangan mendjadi imperialisme, maka boléh saja teruskan daérah apa jang kita namakan tumpah darah, jang akan mendjelma mendjadi daérah negara itu.

Pertama-tama sekali dalam hal ini suara telah diutjapkan, baik didalam gedung ini, ataupun djuga dikalangan rakjat, ~~ialah~~ bahwa perbedaan paham tentang daérah ini sungguh-sungguh tidak banjak. Tjabitjara jang pertama telah mengutjapkan, bahwa minimum dari pada keinginan kita, jaitu Hindia Belanda, seperti telah diutjapkan oléh anggota jang terhormat Surjaningrat. Tetapi hal ini sama sekali tidak dapat diturut, karena ~~kita~~ dalam peperangan Asia Timur Raja kita membentuk negara tidaklah dengan mengangkat kita sendiri mendjadi ahli waris daripada keradjaan-keradjaan Belanda, jang telah djatuh itu. Tjita-tjita kita ~~karena~~ tidak dikat oléh kolonialisme Belanda dan daérah tumpah darah kita tidak dapat terkepung oléh ~~pahan~~ kawasan jang hanja mendjadi enclaves ~~dalam~~ daripada sebagian seluruh tanah

7 - 191

183

tanah Indonésia atas beberapa kekuasaan imperialisme dalam sedjarah 350-400 tahun jang lalukangan ini. Olén sebab itu "Hindia Belanda atau tidak" buat kita djanganlah mendjadi ukuran, melainkan kita tetap pada dasar pertama, jaitu jang akan mendjadi daérah republik Indonésia, tumpah darah Indonésia jang bulat. Tentu sadja dalam hal ini adalah pertikaian paham untuk sementara. Pertama-tama sekali ada jang mengatakan, bahwa djikalau sekiranja tidak Hindia-Belanda, maka setudju dengan Hindia Belanda ditambah dengan Borneo-Utara, ditambah dengan Portugis Timor, dengan Papua, tanah Melaju. Imperialisme dalam hal ini adalah njata sekali, tetapi kita mendirikan negara kita dengan mengingat ideologi dan pandangan dengan dunia sekitar kepada kita. Pembentukan dan pelantikan negara baru jang mendjadi puntjak daripada kedjadian politik bangsa kita, maka dengan sendirinja kita djangan tidaklah mengadakan satu keinginan minimum dan djangan tjukup satu keinginan maximum, melainkan bahwa negara kita tumbuh sedang dengan dasar jang telah kita telah madjukan itu, kita hendak berdaulat dan bertumpah darah jang mendjadi daérah Indonésia. Dalam hal ini djuga ada differentiatie, jaitu tertudju kepada tanah Malaja. Menurut paham saja, maka daérah Indonésia pun hendak dimasukkan tanah Malaja, olén karena, atas beberapa alasan dan beberapa sebab, ternjatalah dengan sungguh-sungguhnja, bahwa hubungan tanah Malaja dengan pulau-pulau jang lain di Indonésia tidak

7 - 192

184

ada ditanahnja, melainkan biasa sadja sebagian daripada tumpah darah Indonésia kita. Sedjarah memberi bukti jang djelas sedjak 1200 sampai sekarang menjatakan perpisahan daripada tanah Indonésia, menjatakan dengan pasti, bahwa tanah Malaja adalah satu hubungan dengan segala kepulauan jang lain ditanah Indonésia kita ini. Bukan orang Indonésia jang hidup ditanah Indonésia disebelah Barat, baik di Bornéo Barat atau seluruh Sumatera, Semenandjung Malaja, Djasirah Malaja adalah satu hubungan hati jang betul-betul menjadikan satu réalitéit, jaitu orang jang dideérah jang disebut tadi mengadakan "mission sacréé dan orang Malaja melandjutkan "mission sacree" diseluruh Indonésia jang saja sebut tadi itu. Saudara Muzakkir telah sedjukan keradjaan Madjapahit dan Sriwidjaja; kedua keradjaan itu menjatakan, bahwa lompatan jang dari tanah Indonésia menudju Asia, ataupun lompatan jang dari benua Asia menudju tanah air kita, tidak lain dan tidak bukan selalu Malaja. Selain daripada sedjarah politik, géopolitik menjatakan, bahwa tanah Malaja satu rangkaian jang tidak dapat ditjeraikan dari tanah Indonésia jang lainnja. Rangkaian itu begitu hébat, sehingga peperangan Asia Timur Raya sekarang ini menjatakan lagi, bahwa lompatan ke tanah Indonésia ini dilakukan ke tanah Malaja atau Djasirah Malaka. Mana kota baru, dimana diantara Dai Nippon mendarat untuk pertama kali akan menudju ke Selatan, jaitu Trengga-

7 - 193 nan

185

dan dan Kelantan sebagai jang paling hebat untuk mendjaga ketanah air kita ini.

Géo-politik, baik jang bersifat udara, maupun jang bersifat lautan, ataupun jang bersifat daratan, menjatakan, bahwa tanah Melaju berhubung rapat dengan tanah Indonesia-Barat, sehingga dengan sendirinja tanah Melaju ini, menurut faham ini adalah daérah Indonésia.

Jang ketiga, jaitu ada djuga waris daripada orang Indonésia untuk bekerdja bersama-sama dalam persatuan dengan tanah Melaju. Waris itu tidak perlu diterangkan dengan pandjang lébar, tetapi menurut kejakinan kita, inilah masa jang diberkati oléh Tuhan Jang maha kuasa, sesudah kita bertjerai dilam waktu jang lama sekarang kita bertemu dalam negara Indonésia.

Mengenai strategi saja tidak mengerti apa2. Tetapi ternjata, bahwa strategi itu dimaun atas beberapa sjarat, dan ternjata dizitu, bahwa djantung Indonésia terletak ditanah Sjonan, seperti djuga tanah Tjosen menghadapi tanah Nippon asli sebagai satu pistol. Tanah Melaju adalah satu pistol jang paling hebat tertudju ketanah Indonésia, sehingga, kalau tanah Semenandjung itu dilepaskan kepada tangan negara lain, maka dengan sendirinja kekuatan negara Republik Indonésia tidaklah sempurna. Padahal X dari pemulaan kita kemerdekaan mendjadi negara Republik Indonesia jang kuat dalam susunan kita.

Oleh

7 - 194.

(186)

Oleh sebab itu, mengingat kedudukan itu, dengan selekas-lekasnja persatuan kita luaskan sampai meliputi tanah Melaju. Tentu sadja, dalam hal ini ada beberapa hal jang perlu diperhatikan.

Pertama2, jaitu dengan soal tanah Melaju tergantunglah daérah jang tepat dicitu, jaitu: Kedah, Perlis, dan Trengganu, jang oleh kemurahan politik Todjo diserahkan kepada keradjaan Muang Thai. Hal ini tidak saja bitjarakan pandjang lébar, tapi dengan tegas saja memadjukan keterangan disini bahwa tidak sadja penduduk Melaju, melainkan penduduk seluruh tanah Indonésia menghendaki, kalau Republik Indonésia sudah dilantik, dengan sendirinja djuga daérah jang ini dikembalikan kepada daérah kita, karena menurut asas jang saja katakan tadi, kita tidak menghendaki tanah kita berdaulat atas tanah jang lain, tetapi kita djuga ichlas dan bersifat bersih, tidak mau melepaskan sedjengkal pun kepada kedaulatan asing.

Kesukaran jang kedua tuan Ketua, jaitu berhubungan dengan bahwa tanah Melaju terbagi atas beberapa Kooti. Tentu sadja hal ini dapat kita selesaikan, kalau kita dalam membentuk negara republik Indonésia bersifat djantan, berani menghadapi kesukaran2, berani mentjari djalan untuk mempersatukan kedaérahan ini dengan daérah Kootinja dibawah republik Indonésia jang kita putuskan tadi itu.

- 195 -

Tentang

(187)

Tentang soal lain jaitu berhubung dengan penduduk pulau Sjonan atau Singapura dan penduduk djazirah Malaka lebih daripada 50% orang Tionghoa.

Tetapi hal ini hendaklah djangan menjinggungkan mengetjilkan daérah negara republik, karena soal bangsa Tionghoa ditanah Melaju ménang penting, tetapi tidak begitu penting sehingga dapat melepaskan daérah ini keluar daérah republik Indonésia.

Dengan ringkas saja kita berpendirian, supaja daérah negara Indonésia meliputi daérah Melaju dengan memperhatikan soal2 jang saja sebutkan tadi.

Soal lain pula berhubung dengan tanah Papua. Ménang dalam hal ini ilmu pengetahuan, etnologi, bahasa, géografie ada jang menjebutkan, bahwa pulau Papua tidak masuk tanah Indonésia. Tetapi paham ini hanjalah dilahirkan orang2 jang mengarang buku. Tetapi ada djuga paham2 lain jang mengatakan, bahwa seluruh pulau Papua masuk Indonésia. Perkataan "Indonésia" dibuat oléh orang jang mempunjai faham jang mengatakan Indonésia meliputi daérah Melaju dan Polinésia. Djadi dengan sendirinja pada waktu perkataan "Indonésia" lahir, dimaksudkan tanah Papua masuk kedalam daérah Indonésia.

Menurut faham géo-politik, pulau Papua adalah lumpatan jang paling sendir dari Indonésia menudju lautan Pasifik, dan lumpatan itu berarti, lumpatan jang per-

2 - 196

tama

188

tama dari lautan Pasifik menudju tanah kita. Djadi dengan faham géo-politik kita tidak dapat memberikan lompatan ini kepada kekuasaan lain, sehingga untuk menjempurnakan daérah jang berarti kuat dan abadi, perlulah dengan pulau Papua seluruhnja dimasukkan dalam republik Indonésia.

Menurut faham Indonésia sebahagian besar pulau Papua adalah masuk bak lingkungan adat karadjaan Tidore, sehingga dengan sendirinja daérah itu masuk daérah Indonésia.

Tuan Ketua, bolehlah saja mempergunakan sedikit pembitjaraan berkenaan dengan tanah Papua ini? Dalam seluruh pergerakan kita ditanah Indonésia, tanah Papualah jang memberi bunji Internasional. Digul adalah sebagai puntjak pengurbanan daripada pengandjur2 kita, sehingga melepaskan tanah Digul keluar daérah Indonésia melanggar perasaan keadilan tanah Digul adalah tempat pengurbanan pergerakan kita menudju kemerdékaan. Djanganlah merdéka jang telah berdjuang untuk mendapat kemerdékaan itu, pada waktu gembira karena mendirikan negara merdéka, diketjilkan.

Bahwa tanah Papua adalah termasuk tanah Indonésia, bagi penduduk Timor, Ambon, Tidoré, Halmahéra, tidak asing lagi. Bagi penduduk pulau2 jang saja sebutkan itu, pulau Papua tidak tertjerai dari tanah Indonésia. Pada perasaan penduduk Maluku tanah Papua adalah sebagian tanah Indonésia, dan sudah berpuluh2 tahun imanja orang Indonésia dari

f - 197 Ambon

189

Ambon, Tidore dan lain2 melakukan usaha di rulau2 itu, dan dalam perasaan mereka itu tanah Papua tidak tertjerai dari tanah Maluku. Oleh sebab itu, kita harap betul2, supaja Papua sebagai landjutan pekerdjaan orang Indonesia djangan dilepaskan dari pada daerah Indonesia.

Lain dari pada itu perlulah kita bitjarakan, bahwa pada waktu ini jang membangkitkan semangat angkatan baru Indonesia, jang memberi tjorak pada Republik Indonesia, jakni daerah negara Indonesia jang sempurna. Dengan keterangan2 pemuda2 kita sendjebut, bahwa Maluku dan Papua adalah mendjadi pokok keinginan mereka itu. Oleh sebab itu, djuga kita jakin, bahwa negara Indonesia jang kita bentuk, bukan untuk kita sadja, tetapi untuk angkatan muda. Oleh sebab itu, djangan kita meninggalkan warisan jang sempit untuk mereka itu. Kita membantuk negara untuk bangsa jang akan datang. Dengan sendirinja djuga segala pembitjaraan2 kita dapat dilengkapi dengan perkataan2 lain, tertudju ketanah Borneo Utara dan daerah lain. Hendaklah djuga daerah2 selengkapnja dimasukkan dalam daerah tanah Indonesia. Tidak ada perbedaan antara Borneo Utara dan Borneo Selatan. Djadi dengan sendirinja baiklah Borneo Utara dan Borneo Selatan dimasukkan dengan sesempurna-sempurnanja kedalam kedaulatan negara kita.

Dan tertudju kepada Portugis Timor perlu kita tahu, bahwa Portugis Timor itu djatuh kedalam kekuasaan balatentara Dai Nippon, oleh karena kekuasaan Belanda dahulu telah

7 - 198

merampas

~~37~~ (190)

merampas tanah ini dari pada tangan orang Portugis, sehingga, setelah kekuasaan Belanda djatuh, djatuhlah Portugis Timor itu kedalam tangan balatentara Dai Nippon. Saja membitjarakan hal ini, karena adalah suatu ketetulan dalam sedjarah dunia jang diberkati oleh Allah Jang Maha Kuasa, bahwa seluruh daerah jang kita perbintjangkan ini telah bersatu didalam tangan balatentara Dai Nippon. Oleh sebab itu bersatunja daerah itu diserahkan kebawah kedaulatan negara republik Indonesia, dan djikalau kiranja ada antara kita jang berfikiran untuk mengetjilkan daerah ini, lebih ketjil jang saja sebut tadi, lebih baik turutlah taktik dan djuga hikmat kebidjaksanaan kita, bertemu didalam daerah jang lebih besar, untuk pendirian untuk mendjadikan seluruh tanah tumpah darah Indonesia untuk mendjadi daerah negara kita sekarang ini. Dalam hal ini perlulah kita memandang dengan riasl, karena beberapa daerah jang disebutkan tadi adalah mendjadi daerah peperangan. Papua, Morotai, Tidore, Tarakan, Balikpapan sudah mendjadi daerah peperangan pada waktu ini. Tetapi pada ketika kita membentuk negara Indonesia, maka kedaulatan rakjat Indonesia dengan beberapa hal mendjadi kedaulatan/republik negara Indonesia, dan kedaulatan ini tidak sadja tertudju kepada bangsa Indonesia, tetapi djuga tertudju kepada daerahnja. Dengan sendirinja souvereiniteit republik Indonesia meliputi medan peperangan, dan suara ini djuga

~~7-~~ 189 terdengar

terdengar oléh dunia; kita tidak melepaskan dia, walaupun daérah itu telah mendjadi daérah peperangan. Karena kita dalam hal ini bersifat djantan, berani memasukkan daérah peperangan kedalam kedaulatan kita, sehingga ideel dan rieel negara2 atau daérah2 peperangan ~~itu~~ djangan diketjualikan, melainkan dengan segala kebersihan dan ~~berani~~ hati dimasukkan kedalam daérah negara kita.

Dalam hal ini perlu kita ketahui, bahwa, bagaimana djuga lamanja peperangan dunia atau peperangan Asia Timur Raja berdjalan, sehingga tentulah djuga akan memuntjak didalam waktu konferénsi internasional. Didalam konferénsi internasional tentulah dipersoalkan, tidak ~~lain~~ tidak ~~bukan~~, bahwa Indonésia, republik Indonésia ~~telah~~ jang meliputi segala tanah tumpah darah kita, ~~jang~~ berdjuang untuk kemerdékaan, sehingga berdiri ~~dengan~~ merdéka, dengan bangsa dan daérah jang tersebut tadi.

Dengan ringkas ~~djumlahnja~~ pembitjaraan saja jaitu:

1. Daérah tumpah darah Indonésia ~~telah~~ daérah Kepulauan Delapan dengan pulau2 ketjil sekelilingnja ~~jaitu~~: ~~Jaitu~~ Sumatra dan pulau2 ketjil sekelilingnja, Melaju dengan pulau2 ketjil sekelilingnja, Bornéo dengan pulau2 ketjil sekelilingnja, Djéka dengan pulau2 ketjil sekelilingnja, Sulawesi dengan pulau2 ketjil sekelilingnja, Sunda Ketjil dengan pulau2 Ketjil sertanja, Maluku dengan pulau2 ketjil diantaranja dan Papua dengan pulau2 ketjil sekelilingnja, seluruh-

nja

(192)

nja dinamai tanah tumpah darah Indonésia jang kita ingini mendjadi daérah negara republik Indonésia jang kita tuntutkan tadi.

Sebenarnja perkataan saja bukan keinginan pada sekarang saja. Sedjak tanah tumpah darah Indonésia dengan meliwati beribu-ribu tahun sampai kepada djaman Gadjah Mada, ternjata sampai sekarang batas tumpah darah Indonésia tidak berubah2, sehingga dalam tatatanan Gadjah Mada tersebut sebagai daérah Indonésia tanah2 jang saja sebutkan didalam pidato saja pada pertamuan jang pertama badan penjelidik ini.

2. Kita ambil seluruh tanah Indonésia mendjadi daérah Indonésia dan tidak memberikan sedjengkal keluar kekuasaan republik Indonésia jang kita ingini.

Dengan dasar ini, menurut perasaan saja, bolehlah perasaan diketemukan dengan otak, dan kechilafan tentu akan terbuang.

Sekianlah pembitjaraan saja jang berhubung dengan pidato jang saja utjapkan didalam pertemuan jang dahulu.

ABDUL KAFFAR SIN:

Paduka tuan Ketua jang mulia, sidang jang terhormat.

Sebelum kami tentang hal batas-batas negara kami, kami atas nama penduduk Madura menjampaikan kegembiraan dan terima kasih banjak terhadap Tuhan jang Maha Mulia jang pada hari ini sudah menjiptakan bentuk negara, jaitu republik.

7 - 202 Hémang

193

Memang bentuk itu telah dikehendaki oleh sebagian banjak dari rakjat Madura.

Ada pula jang memilih keradjaan Indonesia, tetapi kepada kami mereka telah bersumpah, walaupun usulnja tidak diterima dalam sidang persiapan ini, mereka bersumpah dengan ichlas dan djudjur untuk membantu atau membentuk pemerintahan jang berbentuk apa-apa sadja, begitulah anggapan saudara-saudara di Madura.

Achirnja kami disini mengurikan tentang hal batas-batas negara itu berdasar dan pada pandangan saja didalam strategie, oleh karena saja sendiri sedjak keluar dari bangku sekolah terus berada di kemiliteran selama 14 tahun lamanja, dan tudjan saja dalam turut serta didalam kalangan militer lain tidak mengambangkan kepahaman keperdjuritan dalam rakjat Indonesia dan jang dalam-dalamnja mengalir darah keperdjuritan. Tetapi paduka tuan Ketua serta hadlirin jang terhormat, kesempatan untuk bangsa seluruh Indonesia dizaman itu tidak diboléhkan. Tetapi saja berani mendjadikan disini, paduka tuan Ketua, bahwa otak bangsa Indonesia dikalangan militer dalam pemerintahan jang lampau itu tidak boléh dinamakan dengan otak kentang, jaitu otak sakutu.

Paduka tuan Ketua dan hadlirin jang mulia, menurut pandangan saja dalam 14 tahun jang singkat itu sadja mempunjai arti besar sekali artinja; saja mengadjak kepada kita bersama mendirikan pintu tetangga tiangnja didjaga oléh 2 tangan, artinja disebelah timur harus ditutup oléh tetangga kita, sedang dibuka oléh kita sendiri.

506/B

7 - 201

Dalam

194

Dalam ilmu strategie selangkah bersedia
bagi kedua untuk mendjaga satu2-nja.
Sebelum kalau kita melihat peta kita
di Timur, ke pulau Timur, satu sama lain-
nja setudju sekali dengan anggota jang
terhormat Kub. Yamin, jaitu dimasukkan da-
lam lingkungan kita, Indonésia baru,
Sarawak, Borneo Utara, dimana Serawak, dan djuga
negara Papua, Kalau Bukan kita bersifat me-
minta, tetapi berelasan, bangsa pedjuang. Saja
sebagai anggota pengurus dari Badan Pembe-
laan, jang selalu gerak-gerik tenaga
pemuda dilapangan-lapangan Asia Timur Int.
Baik Bukan sadja di Djawa atau di Sulawesi
maupun mengalirkan darahnja dalam perdjuang-
an sekarang ini, dimana Timur sekali-pun dan
putera Indonésia jang memberi dengan sukha
darahnja, dan apa lagi di Sonanto sebagainja,
sedang mereka, putera2 Indonésia itu pun
pula mengedjar ilmu pengetahuan, bukan sadja
di Djawa, tetapi di Sonanto mereka menuntut
ilmu peladjaran tinggi dan sebagainja.
Djadi itulah alasan, bahwa sesadjarnja putera
Indonésia jang mempunjai negara jang tadi
telah dibentangkan oleh anggota jang terhor-
mat Kub. Yamin. Djadi bukan sekali kita min-
ta, tetapi kalau sudah berelasan.

Dan achirnja, didalam bilamana pintu2 kita
itu dapat didjaga oleh kita sendiri, ditutup
dan dibuka sesuka kita sendiri, maka dunia
tapi tidak mempunjai pendjagaan dalam
ilmu strategie dan djika tuan2 djuga mengin-
tahui bagaimana gerik atau bentuknja kalau

506/3

7 - 203

(195)

kita, umpamanja garis selatan Teluk Timor dan lautan, apakah disana sudah ada, artinja Australia tentu ada tiap2 pertjobaan musuh. artinja disana ada tiap2 pertjobaan musuh untuk merebut negara kita. dan achirnja tuan2 sekalian, kalau kita sudah mentjiptakan atau menentukan garis2 batas2 negara sedemikian itu, maka timbul-lah pertanjaan dari kita sekalian, bagaimanakah tjaranja pembelaan negara; dan dimanakah letaknja djantung kita sehidup semati dengan Tanah Indonesia sebelum dan sesudah mentjapai kemerdekaan achir.

Dengan demikian tuan2 sekalian dapat mengira2-kan bagaimana djelasnja dan bagaimana pentingnja tiap2 daerah dalam ilmu pengetahuan dan sebagainja. dan selandjutnja kami mengusulkan, supaya sebagai anggota jang terhormat Tuan2 sekalian, harus djuga mempeladjari hal ini, alangkah baiknja tiap2 tjabang bahasa negara ini, alangkah baiknja, kita serahkan kepada panitia; bilamana panitia sudah mempunjai rantjangan2 jang sempurna, kita bitjarakannja bersama-sama. kita setudjui atau ditolak.

Sekianlah.

Ketua

RADJIMAN WIDJOJO:

Saja mengutjapkan terima kasih atas pendirian tuan Abd. Kaffar.

Anggota

KOLOPAKING:

Paduka tuan jang mulia! Rapat jang terhormat! Jang terpenting pada waktu jang sepi, supaja kita lekas mentjapai tjita2 kita Indonesia Merdeka. Mendjunjung benjak

7 - 204

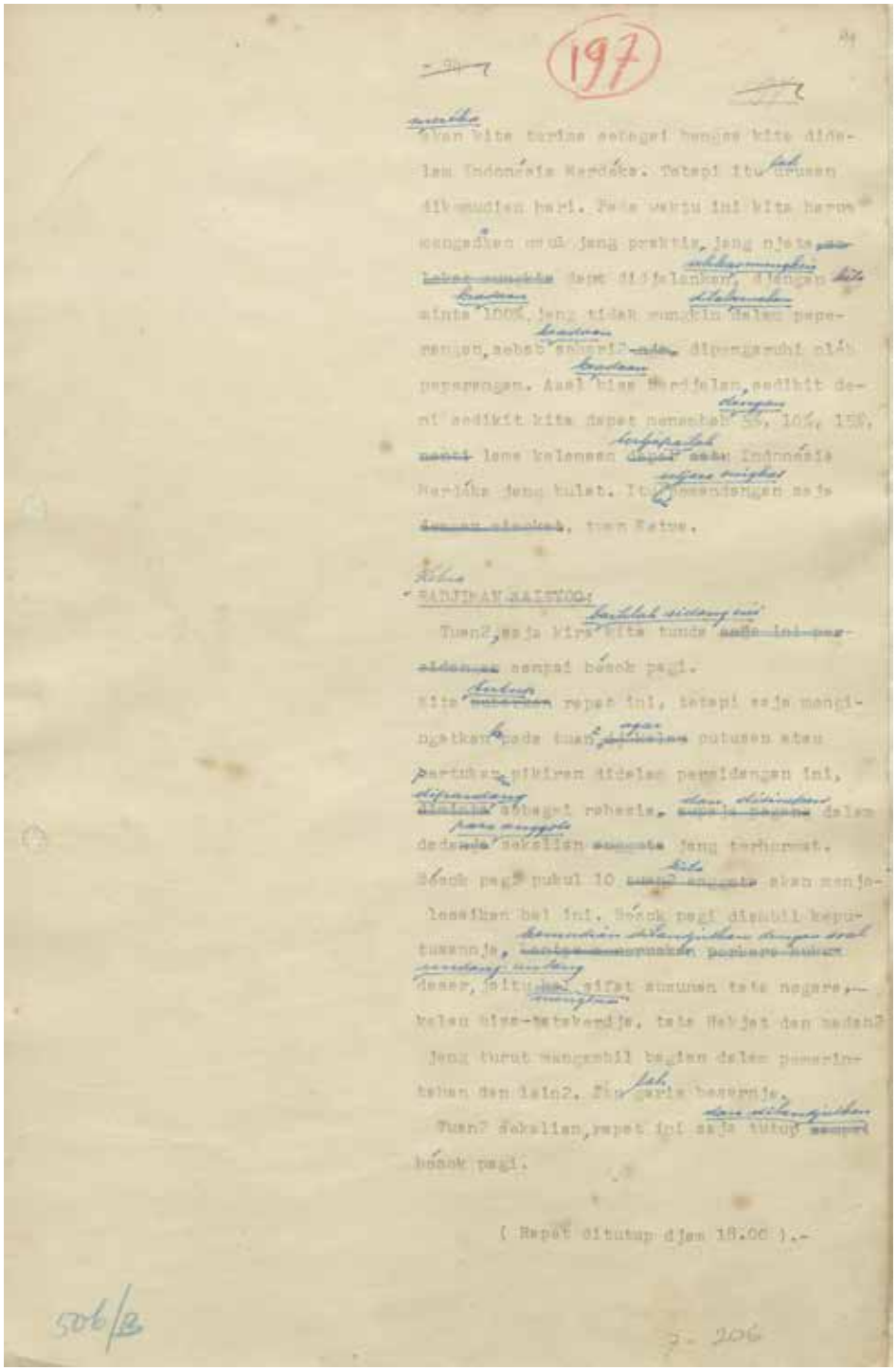
504/B

(196)

soal2 jang belum sempurna 100%, tidak djadi apa, asal kemerdékaan ini lekas tertjapai.. Djikalau kita telah dapat kemerdékaan itu, dan kemudian hari diperbaiki dilengkapkan. Sebetulnja hal daérah, soal daérah, dalam pandangan saja tidak dapat dipisahkan dari soal besar jaitu pertjajangan dasar Indonésia merdéka. Semoga ini bagian jang terpenting. Djadi saja mengira dan mengharapkan pendapat2 tuan2 lain. Hal ini sebetulnja diluar hanja termasuk dalam panitia ketjil jang akan merantjang dasar Indonésia merdéka itu. Buat mentjapatkan pekerdjaan, buat mana sebaiknja djalannja kita2 kita, buat saja sendiri, lebih baik pada waktu ini mementukan daérah kita, daérah Hindia Belanda dahulu. Keadaan Indonésia ini diluar dipengaruhi oleh peperangan, itu sudah njata. Dari sebab itu kita terpaksa mengadakan aturan2 berhubung dengan ini jang sesuai dengan keadaan peperangan ini. Djikalau didalam peperangan ini telah dapat kemerdékaan, tentu pada aturan2 dianggap buat sementara waktu. Djikalau sesudah peperangan sudah berachir, dan kemenangan achir telah tertjapai, kita dapat melengkapkan aturan2 itu. Maka aturan2 jang sesuai dengan keadaan zaman pada waktu itu, dengan keadaan permintaan Indonésia Merdéka, Indonésia Belanda dahulu dan djikalau kemenangan achir tertjapai dan ada permintaan jang njata dari Kalaja Selatan, Borneo Utara bahwa rakjat disitu semua djuga ingin masuk dalam lingkungan kita dengan sesungguh hati

sub/B

7-205



197

...kan kita turina sebagai bangsa kita dida-
lam Indonesia Merdeka. Tetapi itu kewajiban
diwaktu jang lampau. Pada waktu ini kita harus
mengadakan usaha jang praktis, jang njata,
jang dapat dilaksanakan, dengan
sjarat-sjarat jang tidak mungkin dalam pepe-
rangan, sebab semua dipengaruhi oleh
peperangan. Asal bisa terpelihara, sedikit de-
ngan sedikit kita dapat memperbaiki 50, 100, 150,
sampai lama kelamaan dapat pada Indonesia
Merdeka jang kuat. Itu sadja, tuan Ketua.

KETUA SIDANG:

Tuan2, saja kira kita tunda sidang ini
sampai besok pagi.
Kita tutup rapat ini, tetapi saja mengi-
ngatkan pada tuan2 akan putusan atau
pertimbangan pikiran didalam persidangan ini,
dirahasiakan sebagai rahasia, dan dikirimkan
dengan surat kepada tuan2 sekalian jang terhormat.
Besok pagi pukul 10 kita akan menje-
lenggarakan hal ini. Besok pagi diambil kepu-
tusannja, demikian dilanjutkan dengan soal
dasar, jaitu sifat susunan tata negara,
kalau bisa-bisanja, tata kehidjat dan sebagai
jang turut mengambil bagian dalam pemerin-
tahan dan lain2. Sekian harinja.
Tuan2 sekalian, rapat ini saja tutup sampai
besok pagi.

(Rapat ditutup djam 18.00).-

506/B

Sumber:
ANRI, Daftar Arsip Muhammad Yamin Koleksi Khusus, Nomor arsip 5

Bunyi Teks:

BADAN UNTUK MENYELIDIKI USAHA-USAHA PERSIAPAN INDONESIA MERDEKA. ~~(DOKU RITU ZYUNBI TYOOSAKAI).~~

Rapat besar tanggal 10-7-1605 digedung ~~Tyuuoo Sangiin~~. Pedjambon… di kota Jakarta

Rapat dimulai jam 10.00
Sesudah menaikkan bendera dan melakukan ~~Kokumingirei~~ upacara rapat dibuka.

Ketua RADJIMAN: ~~KAITYOO~~:

~~Sekalian~~ Para anggota sekalian yang terhormat! Sebelum~~nya~~ ~~ini~~ rapat ini saya buka, ingin saya ~~mengantarkan~~ terlebih dahulu memperkenalkan anggota-anggota baru daripada Badan Penyelidik. ~~ini~~. Anggota baru ~~nanti kalau~~ yang saya ~~membilangkan~~ sebut namanya, saya minta dengan hormat supaya berdiri.

Tuan Abdul Fatah Hasan.

Tuan Asikin Natanegara.

Tuan Surio Hamidjojo.

Tuan Mohammad Noor.

Tuan Besar.

Tuan Abdul Kaffar.

(Anggota-anggota baru ~~itu~~ berdiri di tempatnya).

Terima kasih ! Moga-moga para anggota baru menguatkan ~~giatnya~~ kegiatan Badan Penyelidik ~~ini~~ di dalam persidangannya dan juga menambah~~i~~ pendirian-pendirian yang harus kita pegang ~~buat mendapatkan perjalanan~~ dalam menjalankan tugas Usaha Badan Persiapan ini.

~~Sekalian~~ Para anggota-anggota sekalian yang terhormat, persidangan Dokuritu Zyunbi Tyoosakai yang kedua ini, saya buka dengan mengaturkan selamat dan bahagia serta terima kasih atas kedatangan tuan-tuan anggota yang terhormat. Sebelum membicarakan acara persidangan, perkenankanlah saya mengucapkan sepatah dua patah kata pendahuluan seperti berikut:

Di dalam persidangan ini haruslah kita senantiasa ingat, bahwa kita terikat oleh suatu kewajiban yang dilimpahkan Pemerintah Balatentara Dai Nippon ~~pada~~ kepada kita, yakni menyelidiki usaha-usaha persiapan Indonesia. Maka dari itu di dalam pertukaran pikiran tentang soal-soal yang termasuk kewajiban kita bukanlah tujuan kita hendak tentang-menentang, berdebat-debatan, melainkan haruslah kita selalu berusaha mencari jalan yang sebaik-baiknya untuk memenuhi kewajiban kita tadi. Oleh karena itu sekalipun kita tidak dapat menyetujui pendirian seorang lain, wajiblah kita ~~hormati~~ menghormati pendirian itu, pun janganlah hendaknya kita memaksa ~~se~~orang lain, supaya menerima dan menyetujui pendirian kita sendiri.

Di dalam persidangan ini perlu sekali setiap anggota menyatakan pendiriannya dengan merdeka, bebas dari pada pengaruh atau paksaan, oleh karena jika tidak demikian, keputusan yang harus ditentukan oleh persidangan ini bukan pendapat~~an~~ Badan Penyelidik yang sejati. Kemerdekaan, kebebasan~~,~~ di dalam menyatakan pendirian harus dihargai dan dihormati sepenuhnya, selain dari itu kita~~pun~~ tidak boleh pula ragu-ragu di dalam menyatakan pendirian kita, yaitu merasa kedudukannya terikat oleh orang lain, ataupun ~~karena~~ kuatir akan mendapat celaan dari pihak di luar Badan Penyelidik, ~~hal mana~~ yang tentulah tidak mungkin akan terjadi, oleh sebab persidangan ini bersi~~p~~fat rahasia. Maka di dalam suasana yang bebas dari segala paksaan itu mulai kita akan memenuhi persatuan yang tersusun dengan ikhlas dan suci hati, pun hasil-hasil yang didapat di dalam persidangan pasti murni dan sejati. Dengan jalan ~~ini~~ demikian~~pun~~ kita menunjukkan pula persatuan yang kokoh dan sejati sebagai lambang persatuan masyarakat Indonesia yang kita kehendaki. ~~itu~~.

Sekianlah pidato saya pada permulaan sidang.

Wakil Ketua SUROSO ~~HUKU-KAITYOO~~:

Tuan-tuan dan Nyonya-nyonya sekalian~~nya~~.

Di sini kami memberitahukan bahwa berhubung dengan anjuran dari ketua pada sidang yang pertama, yaitu hendaknya para anggota memajukan usul-usul sampai tanggal 20 bulan yang lalu, maka yang sudah memenuhi permintaan Ketua ada 40 anggota dan usul-usul itu sudah diperiksa oleh Panitia Kecil. Lain dari pada itu, ~~tuan-tuan saya peringatkan pula~~, supaya pidato-pidato ~~itu nanti, kalau~~ tuan-tuan bisa dicetak ~~bisa sebaik-baiknya~~ ~~cocok~~ sama dengan yang tuan-tuan ~~sebagaimana telah di~~ucapkan ~~oleh~~ ~~para anggota~~, maka saya harap agar tiap-tiap anggota ~~nanti~~ sesudah~~nya~~ berpidato, berhubungan dengan kepala bagian penulis cepat, untuk mengoreksi pidato~~nya~~ masing-masing, supaya ~~dihari belakang~~ ~~cetakannya~~ tidak

~~ternyata ada banyak~~ terdapat banyak kekeliruan ~~yang keliru~~ di kemudian hari.

Sekianlah.

Ketua RADJIMAN ~~KAITYOO~~.

Tuan-tuan yang terhormat! Karena masih ada yang belum mengusulkan pendiriannya ~~yang~~ secara tertulis, maka dengan hormat saya minta, supaya mengirimkannya di dalam 2 hari ini ~~mengirimkan~~ kepada Zimukyoku, ~~melainkan~~ kecuali tuan-tuan anggota Sukarno, Moh. Hatta, Sutardjo, Wachid Hasjim, Hadikusumo, Oto Iskandar di Nata, Muh. Yamin dan Marimis, karena mereka itu menjadi Panitia Kecil dan sudah ada pekerjaan~~nya~~ sendiri yang ~~ditentukan~~ tertentu, ~~jadi~~ sehingga tidak bisa atau tidak mungkin membikin catatan tentang hal kemerdekaan ~~ini di dalam tulisan itu~~ secara tertulis. Tetapi tuan-tuan ~~selain~~-lainnya saya mohon dengan hormat, supaya di dalam 2 hari, ~~jadi saya batasi~~ ialah dengan batas sampai besok hari Jumahat pagi, memasukkan ~~itu~~ catatannya, karena itu perlu sekali buat kita, Badan Penyelidik, ~~menambahi~~ sebagai tambahan bahan-bahan buat kita semua~~nya~~. Jika ~~nanti~~ kemudian masih ~~ada~~ dipandang perlu~~nya~~ lagi, kita melihat catatan-catatan yang tertulis itu.

Sekarang saya mohon laporan Panitia Kecil yang mendapat kewajiban menggolong-golongkan dan memeriksa catatan-catatan yang tertulis itu. Saya mohon, ~~berbicara~~ Paduka tuan Sukarno yang menjadi ketuanya ~~untuk~~ memberikan laporan.

Ketua Panitia Kecil SUKARNO ~~SYUUSA~~.

Paduka tuan Ketua yang mulia. Panitia Kecil kewajibannya ialah memberikan usul-usul yang telah masuk, dan terdiri ~~dari~~ atas tuan-tuan anggota yang terhormat Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Wachid Hasyim, Mr. Muhd. Yamin, tuan Sutardjo, tuan Maramis, tuan Oto Iskandar di Nata, Drs. Mohammad Hatta dan saya sebagai Syuusa dari pada Panitia Kecil itu.

Adapun Panitia Kecil telah memeriksa usul-usul yang masuk dan telah menentukan kebulatan pendapatnya di dalam sidang bersama-sama beberapa hari yang lalu; ~~sebagai~~ seperti yang dikatakan oleh Paduka tuan Ketua yang mulia tadi, 40 iin telah memasukkan usul, dan jikalau kami tinjau, usul-usul dari 40 iin ini adalah mengenai 32 soal. Tetapi jikalau kita golong-golongkan lagi soal-soal itu, maka bolehlah saya katakan, bahwa usul-usul itu bisa dimasukkan dalam beberapa golongan saja, yaitu:

1. *Golongan usul yang minta Indonesia Merdeka selekas-lekasnya.*

2. *Golongan usul yang mengenai dasar.*
3. *Golongan usul yang mengenai soal unificatie atau federatie.*
4. *Golongan usul yang mengenai bentuk negara dan kepala negara.*
5. *Golongan usul yang mengenai warga negara.*
6. *Golongan usul yang mengenai daerah.*
7. *Golongan usul yang mengenai soal agama dan negara.*
8. *Golongan usul yang mengenai pembelaan.*
9. *Golongan usul yang mengenai soal keuangan.*

Paduka tuan Ketua yang termulia. Demikianlah usul-usul yang masuk dengan surat. Tetapi Panitia Kecil berpendapat, bahwa kami harus pula menyelidiki usul-usul yang tidak dimasukkan dengan surat, melainkan dengan lisan.

Terutama sekali ialah usul-usul yang mengenai procedure Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan yang diterima oleh Panitia Kecil di dalam satu rapat pada tanggal 22 bulan yang lalu. ~~Rapat itu~~ Saya sebagai Kaityoo ~~adakan~~ mengadakan rapat itu pada waktu anggota-anggota Tyuo Sangiin ada di kota Jakarta.

Bersama ~~ini~~ dengan ini saya persilahkan semua anggota-anggota Tyuo Sangiin yang merangkap menjadi anggota Dokuritu Zyunbi Tyoosakai ditambah dengan anggota-anggota Dokuritu Zyunbi Tyoosakai ditambah dengan anggota-anggota Dokuritu Zyunbi Tyoosakai, yang diam di Jakarta dan tidak menjadi anggota Tyuuo Sangiin, untuk berkumpul di gedung Kantor Besar Jawa Hookoo Kai.

Maka di dalam rapat itu, yang dihadiri oleh 38 iin, kami menyatakan dengan tegas bahwa inilah rapat pertemuan antara Panitia Kecil dengan anggota-anggota Dokuritu Zyunbi Tyoosakai. Panitia Kecil ini ingin memperdengarkan usul-usul dari ~~dari~~ anggota-anggota tentang hal procedure yang harus kita lalui, agar supaya kita bisa lekas mencapai Indonesia Merdeka. ~~Menjadi~~ Maka dengan demikian, kami Panitia Kecil mendapat usul-usul yang tertulis dan usul-usul yang ~~sekarang~~ diucapkan dalam rapat pertemuan di gedung Jawa Hookoo Kai itu, ~~tetapi~~ yang ~~mana~~ dibuat notulennya ~~yang~~ setepat-tepatnya. Jikalau tuan-tuan menghendaki, saya akan memberitahukan isi~~nya~~ notulen yang dibuat pada waktu rapat di dalam Kantor Besar Jawa Hookoo Kai itu. Jikalau saya sebagai Kaityoo Panitia Kecil harus membuat pemandangan sepintas lalu atau pemandangan yang global tentang semua usul-usul itu maka apakah yang pengusulnya terbanyak, artinya apakah kehendak sebagian besar dari pada anggota-anggota yang telah memasukkan usul secara tertulis dan ~~yang~~ tidak tertulis, apakah yang dikehendaki anggota-anggota yang terbanyak dari pada kita itu, ~~maka~~ baik dari pada usul yang tertulis maupun dari usul-usul yang

tidak tertulis itu tetapi ada notulennya; sebagian besar dari pada anggota-anggota Dokuritu Zyunbi Tyoosakai meminta dengan sangat supaya Indonesia merdeka selekas-lekasnya.

Di dalam usul yang tertulis pun 26 anggota mengusulkan hal ini, yaitu supaya Indonesia Merdeka selekas-lekasnya diselenggarakan. Adapun alasan-alasan meminta Indonesia Merdeka diselenggarakan selekas-lekasnya itu sudah tentu bermacam-macam. Ada yang memberi alasan bahwa inilah soal penghormatan bangsa. Seluruh dunia telah mengetahui bahwa ~~telah bersidang~~ Dokuritu Zyunbi Tyoosakai telah bersidang, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Indonesia Merdeka telah bersidang. Pengusul itu menganggap bahwa seluruh dunia pun ingin lekas mendengar, bagaimanakah sikap rakyat Indonesia terhadap kepada soal kemerdekaan; bahkan mengingat kepada pesanan dari pada konferensi Duta-duta Besar di Tokio yang menetapkan akan membantu kita sekuat-kuatnya agar supaya lekas merdeka, dianggaplah oleh pengusul itu bahwa, jikalau kita tidak lekas menyelenggarakan Indonesia merdeka, itu dianggap satu hal yang tidak sesuai dengan kehormatan bangsa.

Ada alasan lain pula yang dikemukakan oleh pengusul lain. Pengusul lain itu mengatakan, bahwa jika bangsa Indonesia tidak lekas-lekas selesai dengan pekerjaan menyelenggarakan negara Indonesia Merdeka menurut kehendak kita, mungkin nanti ada <u>lain pihak</u> yang akan menyatakan kemerdekaan Indonesia itu dengan cara yang dia kehendaki, dengan cara pemerintahan yang dia kehendaki, dengan pemerintah kebangsaan yang dia kehendaki.

Untuk mendahului kemungkinan ini maka dianggap oleh anggota-anggota pengusul itu perlu sekali kita selekas-lekasnya menyelenggarakan Indonesia Merdeka.

Ada pula alasan-alasan lain yang dikemukakan, yaitu bahwa pada saat ini boleh dikatakan segenap bangsa Indonesia yang 70 juta itu dan terutama bunga bangsa, pemuda harapan bangsa, terutama sekali mereka itu bersama-sama dengan hampir semua rakyat jelata, menunggu-nunggu hasilnya pekerjaan Dokuritu Zyunbi Tyoosakai dengan secepat-cepatnya, yaitu ingin melihat negara Indonesia Merdeka dengan selekas-lekasnya.

Marilah tuan-tuan yang terhormat, saya bacakan <u>beberapa contoh</u> alasan yang te~~s~~alah kami terima.

Ada yang berkata bahwa kita tidak kalah dengan lain-lain negeri yang sudah merdeka, seperti Saudi Arabia, Egypte, Irak, Afganistan, Yaman. Kemerdekaan perlu untuk menambah semangat perang.

Ada ~~lagi~~ lain iin yang berkata bahwa Indonesia Merdeka yang selekas-

lekasnya perlu untuk memperhebat ~~kan~~ perjuangan dan pembelaan.

Lain iin minta Indonesia Merdeka selekas-lekasnya untuk membinasakan musuh sekutu yang hendak menindas lagi bangsa-bangsa Asia Timur Raya.

Lain iin mengatakan bahwa Indonesia harus merdeka selekas-lekasnya oleh karena ini adalah harapan umum dari rakyat.

Lain iin mengemukakan bahwa alasan ini adalah harapan seluruh penduduk Indonesia dan minta lekas diadakan Badan Persiapan.

Anggota lain mengatakan bahwa inilah keinginan dari segala lapisan untuk memperhebat nafsu menghancur-leburkan musuh dengan semboyan: pasti menang dan pasti merdeka. Darah Angkatan muda akan lebih-lebih mendidih untuk mempertahankan tanah airnya yang merdeka sekarang juga.

Lain anggota memberi alasan minta Indonesia Merdeka selekas-lekasnya oleh karena hal ini berfaedah sekali untuk menambah semangat bangsa kita, dan untuk ~~di dalam pe~~pandangan internasional, yaitu mengenal kehormatan kita.

Lain inn mengatakan tidak usah menunggu selesainya sekalian penyelidikan tentang susunan tata-negara.

Lain iin ~~mengatakan~~ minta Indonesia Merdeka selekas-lekasnya, ~~ialah~~ yaitu jangan Badan Penyelidik ~~jangan~~ memakai tempo yang lama sekali untuk menyusun laporan-laporan yang panjang lebar. Pemerintah Balatentara Dai Nippon mendirikan negara merdeka di Birma, di Philipina dan Indo China dengan tidak makan tempo yang lama.

Lain iin minta Indonesia Merdeka selekasnya dengan tidak perlu menunggu kesempurnaan rencana dasar dan bentuknya; ini akan menambah kekuatan tenaga perang Asia Timur Raya dan tercapainya kemenangan akhir di pihak kita.

Lain iin minta Indonesia Merdeka selekas-lekasnya dengan alasan bahwa di dalam riwayat tidak terdapat bahwa kemerdekaan suatu negara, kemerdekaan suatu bangsa, harus menunggu hasil-hasil usaha Badan Penyelidikan. Alasan-alasan buat kemerdekaan sekarang ialah bahwa kegentingan telah memuncak, ~~sehingga~~ bahwa bisa mata-mata musuh akan dapat mempengaruhi pikiran rakyat lagi dan bahwa kemerdekaan dapat menambah hebatnya dan besarnya perjuangan untuk mencapai kemenangan akhir.

Lain anggota lagi mengemukakan bahwa untuk lebih mengobar-ngobarkan semangat perlawanan dan roh pertanggungan dan untuk meneguhkan semangat pembelaan negara, adalah syarat ~~perlu~~ mutlak, ~~selekas-lekasnya~~ bahwa Indonesia merdeka selekas-lekasnya.

Lain iin mengemukakan alasan: Indonesia Merdeka itu adalah satu middle

saja, dan bukan doel, untuk mencapai cita-cita kemakmuran bersama Asia Timur Raya seumumnya dan Indonesia khususnya. ~~Juga~~ Harus dijaga juga, jangan sampai perasaan rakyat menjadi dingin karena menanti-nantikan waktu menyambut Indonesia Merdeka.

Lain anggota lagi mengatakan, bahwa inilah harapan umum: dan ia minta supaya kita mengirimkan mosi kepada Dai Nippon Teikoku, supaya melaksanakan janjinya yang telah diucapkan pada tanggal 7 bulan 9 tahun yang lalu itu dengan selekas-lekasnya.

Lain iin lagi mengatakan, bahwa Badan Penyelidik harus bekerja untuk melaksanakan dan melekaskan datangnya Indonesia Merdeka.

Lain iin lagi mengatakan dengan beralasan, bahwa rintangan untuk memiliki Indonesia Merdeka buat selama-lamanya hanyalah datang dari kaum Sekutu saja.

Demikianlah tuan-tuan yang terhormat, gambaran dari alasan-alasan yang telah dikemukakan oleh pengusul-pengusul yang ~~berhubung dengan~~ meminta lekas datangnya Indonesia Merdeka.

Mengingat akan hal-hal ini semua, artinya, mengingat, bahwa sebagian besar dari pada usul-usul yang masuk dengan surat, menuntut hadirnya Indonesia Merdeka selekas-lekasnya, dan mengingat pembicaraan dalam rapat di Kantor Besar Jawa Hoko Kai, yang melulu mengenai procedure yang harus dijalankan, yaitu procedure agar supaya lekas ter~~me~~ncapai Indonesia Merdeka itu, maka Panitia Kecil mengusulkan kepada paduka tuan Ketua yang mulia:

1. *Badan Penyelidik ini menentukan bentuk negara dan menyusun Hukum Dasar Negara.*
2. *Minta lekas dari Pemerintah Agung di Tokyo pengesahan Hukum Dasar itu dan minta agar dengan selekas~~nya~~ -lekasnya diadakan Badan Persiapan Kemerdekaan, yang kewajibannya ialah sekadar menyelenggarakan negara Indonesia Merdeka di atas Hukum Dasar yang ditentukan oleh Badan Penyelidik, serta melantik pemerintah nasional.*
3. *Soal tentara kebangsaan dan soal keuangan.*

Maka Panitia Kecil mengusulkan cara bekerja, cara berlakunya sidang Badan Penyelidik yang kedua yang ~~ber~~mulai ~~ini~~ pada hari ini.

Tuan-tuan yang terhormat, rancangan pekerjaan itu telah kami ~~telah~~ persembahkan kepada paduka tuan Ketua; terser~~il~~ah kepada paduka tuan Ketua akan menentukan sikap beliau sendiri terhadap ~~kepada~~ usul Panitia Kecil itu ~~adanya~~.

Tuan-tuan yang terhormat! Semua anggota Panitia Kecil sadar sama sekali,

bahwa jalannya pekerjaan yang kami usulkan itu sebenarnya ada menyimpang dari pada formaliteit, menyimpang dari pada aturan formeel yang telah diputuskan, telah ditentukan.

Tetapi kami anggota Panitia Kecil berkata:

Apakah arti~~nya~~ formaliteit di dalam zaman gegap gempita sekarang ini!

Apa arti formaliteit terhadap desakan sejarah sekarang ini!

Apa arti~~nya~~ formaliteit jika Sekutu telah mendirikan Netherlands Indies Civil Administration, telah menyerbu ke dalam daerah tanah air kita dan membahayakan Indonesia Merdeka !

Apa arti formaliteit jikalau di kanan-kiri kita mengguntur-menggeledeg gempa-petir-halilintar Meriam, bom, dinamiet?

Saudara-saudara sekalian, Panitia Kecil berpendapat, bahwa jikalau formaliteit tidak sesuai dengan dinamika~~nya~~ sejarah,maka harus dirobah formaliteit itu; harus diganti formaliteit itu, harus dibongkar formaliteit itu.

Panitia Kecil dengan rasa malu dan iba hati merasa, bahwa Indonesia sekarang ini adalah satu-satunya negara dan bangsa Asia yang belum merdeka.

India telag mempunyai pemerintah kebangaan sementara;

Birma telah merdeka;

Thai telah merdeka;

Philipina telah merdeka;

Tiongkok telah merdeka;

Manstukwo telah merdeka;

Anam telah merdeka;

Luang Prabang telah merdeka;

Kita bangsa Indonesia sendiri yang belum merdeka;

Ini kami anggap kecemaran yang mencemarkan nama bangsa kita Indonesia;

Malah ada satu iin yang berkata, ingin lekas merdeka, ingin lekas, walau hanya sepuluh hari merdeka. Walaupun hanya sepuluh hari, walaupun dasarnya tidak sempurna, asal merdeka.

Demikian salah satu iin mengatakan.

Saya sendiri sebagai Kaityoo Panitia Kecil pada waktu saya membuat perjalanan akhir ini, baik di Bali, maupun waktu kembali ke tanah Jawa, saya sendiri mengadakan kondankai-kondankai dimana-mana tempat, dan semua orang-orang yang saya temui minta lekas Indonesia Merdeka. Saya telah ~~membikin~~ mengadakan pidato-pidato kepada heiho-heiho, kepada prajurit-prajurit pembela tanah air, dan misalnya semua heiho di Denpasar di pulau Bali, baik heiho Rikugun, bersumpah di

hadapan saya, bahwa mereka ingin mati mengikuti Amat di tempatnya, untuk negara Indonesia. Demikianlah pula heiho-heiho yang dikumpulkan di kota Surabaya yang saya beri nasihat tentang Indonesia Merdeka, heiho-heiho itu pun menyatakan ingin menyusul Amat di tempatnya sekarang ini, untuk negara Indonesia Merdeka. Dan kami bertemu dengan orang-orang dari Peta, semuanya pun, prajurit-prajurit kita yang gagah berani dalam tentara kebangsaan ini, minta supaya kita bekerja keras, agar supaya Indonesia lekas merdeka.

Saudara-saudara! Saya sekarang sebagai persoon, Sukarno, berkata, marilah kita bersidang ~~ini~~ terus dalam sidang yang ke dua ini untuk menyelesaikan Hukum Dasar, dan jangan kita pulang kalau Hukum Dasar itu belum kita susun.

(tepuk tangan).

Sidang yang kedua ini hendaknya sidang yang terakhir dari pada Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Indonesia Merdeka…

(tepuk tangan).

Allah subhanahuwa ta'ala memberkati kita.

Sebenarnya pada permulaan adalah kesukaran ~~mula-mula~~ antara golongan yang dinamakan Islam dan golongan yang dinamakan kebangsaan. Mula-mula ada kesukaran mencari ~~kecocokan~~ pertemuan paham antara kedua golongan ini, terutama yang mengenai soal agama dan negara, tetapi sebagai tadi saya katakan, Allah Subhanahuwa ta'ala memberkati kita sekarang ini; kita sekarang sudah ada persetujuan. ~~……~~

(Tepuk Tangan).

Pada waktu sesudah sidang Tyuo Sangiin kami mengadakan rapat dengan 38 orang anggota-anggota dari Dokuritu Zyunbi Tyoosakai di dalam kantor besar Jawa Hookookai. Pada waktu itu orang 38 ini membentuk lagi satu panitia kecil yang terdiri dari pada anggota-anggota yang terhormat:

Hatta,

Muhd. Yamin,

Subardjo,

Maramis,

Sukarno,

Kiyai Abd. Kahar Moezakkir,

Wachid Hasjim,

Abikusno Tjokrosujoso, dan

Haji Agus Salim

Panitia 9 orang inilah ~~telah berhasil baik~~, sesudah mengadakan pembicaraan yang masak dan sempurna telah mencapai hasil baik untuk mendapatkan satu modus, satu persetujuan, antara pihak Islam dan pihak kebangsaan. Modus, persetujuan itu termaktub di dalam satu rancangan pembukaan hukum dasar, rancangan preambule hukum dasar, yang ~~rancangan ini~~ dipersembahkan sekarang oleh Panitia Kecil ~~pada~~ kepada sidang sekarang ini, sebagai usul. Menjadi artinya: Panitia Kecil menyetujui sebulat-bulatnya rancangan preambule yang disusun oleh anggota-anggota yang terhormat Moh. Hatta, Muhd. Yamin, Subardjo, Maramis, Moezakkir, Wachid Hasjim, Sukarno, Abikusno Tjokrosujoso dan Haji Agus Salim itu a~~d~~anya. Marilah sekarang saya bacakan usul rancangan pembukaan itu kepada tuan-tuan.

"Pembukaan: bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat-sentausa mengantarkan Rakyat Indonesia kedepan pintu gerbang Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka Rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia Merdeka yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan Bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Hukum Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan Rakyat, dengan berdasar kepada: ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat-kebijaksanaan dalam permusyawaratan-perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.

Sekianlah tuan-tuan yang terhormat, paduka tuan Kaityoo yang termulia terutama, rancangan preambule yang diusulkan oleh Panitia Kecil penyelidik usul-

usul. Di dalam preambule itu ternyatalah, ~~sebagai~~ seperti saya katakana tempo hari, segenap pokok-pokok pikiran yang mengisi dada~~nya~~ sebagian besar dari pada anggota-anggota Dokuritu Zyunbi Tyoosakai. Masuk di dalamnya ke-Tuhanan, dan terutama sekali kewajiban umat Islam untuk menjalankan syari'at Islam masuk di dalamnya; kebulatan nasionalisme Indonesia, peraturan bangsa Indonesia masuk di dalamnya; kemanusiaan atau Indonesia Merdeka di dalam~~nya~~ susunan peri kemanusiaan dunia masuk di dalamnya; perwakilan permupakatan kedaulatan rakyat masuk di dalamnya; keadilan sosial, sociale rechtvaardigheid, masuk di dalamnya. Maka oleh karena itu Panitia Kecil penyelidik usul-usul berkeyakinan bahwa inilah preambule yang bisa menghubungkan, mempersatukan segenap aliran yang ada dikalangan anggota-anggota Dokuritu Zyunbi Tyoosakai.

Saya sebagai ketua ~~daripada~~ Panitia Kecil, walaupun seruan saya ini seperti melemparkan garam di dalam lautan, yaitu satu seruan yang tidak perlu lagi, saya berseru, supaya kita mengingat ketetapan hati untuk lekas-lekas mendatangkan Indonesia Merdeka, mengingat ketetapan hati kita, sebagai ternyata daripada tepuk tangan ~~daripada~~ tuan-tuan tadi itu, bahwa sidang Dokuritu Zyunbi Tyoosakai yang kedua ini hendaklah menjadi sidang terakhir dari pada Dokuritu Zyunbi Tyoosakai. Kami Panitia Kecil berharap supaya lekaslah dijelmakan di muka bumi persatuan kita antara kita. Saya ~~tempo hari~~ beberapa waktu berselang sebagai Gityoo Zyunbi Sangiin berkata: persatuan membawa kekuatan, tetapi kekuatan tidak boleh tidak pun menyelenggarakan ~~peraturan~~ persatuan. Siapa yang bersatu, bangsa yang bersatu tentu bangsa itu kuat; bangsa yang kuat, tentu bersatu. Marilah kita sekarang menunjukkan ke hadapan Allah S.W.T. dan di hadapan manusia seluruh dunia melintasi lima benua dan tujuh ~~samudra~~ samudera, bahwa bangsa Indonesia ~~itu~~ telah kuat untuk merdeka, dan oleh karenanya bangsa Indonesia itu bersatu bulat dan tidak ada retak di dalam dada bangsa itu ~~adanya~~. Persatuan membawa kekuatan, kekuatan membawa persatuan. Siapa yang tidak bersatu tidak kuat. Siapa tidak kuat, tidak bersatu. "Dharma evehato hanti". Inilah ucapan saya sebagai semboyan pengunci dari pada pidato saya untuk menutup sidang Tyuuoo Sangiin. Marilah tuan-tuan yang terhormat, demikianlah ajakan Panitia Kecil kepada tuan-tuan sekalian, marilah kita lekas bersatu faham agar lekas menyelenggarakan hukum dasar Indonesia, marilah kita dengan lekas mendapat Indonesia Merdeka, dengan lekas mendapat Indonesia merdeka.

~~Sekarang~~ Kemudian saudara tua bangsa Nippon yang hadir pula di dalam sidang ini pernah menase~~i~~hati ~~pada~~ ~~kepada~~ saya supaya saya sering melihat

bintang-bintang di langit. Dengan melihat bintang-bintang di langit itulah saya bisa menetapkan kedudukan saya sebagai manusia, sebagai putera Indonesia. Nasehat saudara tua yang hadir ini, hadir sekarang ini, tadi malam saya jalankan. ~~Tanggal 12 malam~~ Tengah malam saya keluar dari rumah saya menuju ke padang luas, memandang bintang-bintang yang berpuluh-puluh~~an~~, beribu-ribu~~an~~, bermilliun-milliun~~an~~ berkemelip di angkasa. Saya arahkan pikiran saya kepada Allah S.W.T. dan pada saat itulah saya teringat ~~pada~~ kepada anak-anak kita yang sekarang bertempur di Morotai, Tarakan, Balikpapan. Ratusan anak-anak Indonesia sekarang mati di Tarakan dan Balikpapan, mereka mati buat apa, dengan harapan apa? Mereka mati barangkali ~~mengkurap~~ tertelungkup di tanah, mencium bumi Indonesia.

YAMIN IIN:

Yang tidak merdeka.

SUKARNO IIN:

Yang tidak merdeka. Mereka mati barangkali dengan seruan senyuman di atas bibir: "hiduplah negara Indonesia Merdeka!" Mereka mati menyebutkan: "O Ibu" dan menyebutkan pula: "O Ibu Pertiwi yang kucintai".

Kita harus merasa berdosa, saudara-saudara, terhadap kepada pemuda-pemuda kita yang mati di Tarakan dan Balikpapan, kalau kita, yang tidak memanggul senapan dan bedil, tidak menyelenggarakan negara Indonesia Merdeka dengan selekas-lekasnya. Mereka mati zonder negara, saudara-saudara. Saya ulangi, berdosa kita kalau kita biarkan mereka mati zonder negara, berdosa kita kalau kita tidak bekerja keras untuk memberi ~~pada~~ kepada mereka yang mati itu negara Indonesia yang Merdeka. (tepuk tangan).

Marilah kita menetapkan hari kita. Demikianlah ajakan Panitia Kecil pada tuan-tuan sekalian, anggota-anggota yang hadir. Marilah kita selesaikan pekerjaan kita dengan selekas-lekasnya.

Dalam pidato saya dalam sidang pertama saya telah berkata: "Arabia mengalami satu malam di kota Riad" (One night only in Riad). Soviet-Rusia mengalami 10 hari, yang menggemparkan seluruh dunia, yaitu "ten days that shook the world". Kita pun sekarang harus insyaf, bahwa kita sekarang ini hidup dalam detik yang menentukan nasib bangsa dan negara Indonesia buat ratusan tahun, "uren die het lot van eeuwen beheersen".

Saudara-saudara, sekianlah harapan Panitia Kecil. Saudara Ketua sendiri telah berkata, bahwa rol~~nya~~ Dai Nippon Teikoku dalam pekerjaan menyelenggarakan

Indonesia Merdeka itu tidak lain dan tidak bukan rol~~nya~~ dukun beranak, rol~~nya~~ bidan. Dukun beranak dan bidan tidak bisa melambatkan lahirnya seorang bayi, tidak bisa mempengaruhi lahirnya seorang bayi.

Tentang hal detik ~~d~~ia dilahirkan oleh Allah S.W.T di dunia ini~~lah~~ adalah hak Allah yang Maha Kuasa sendiri untuk menentukan detik~~nya~~ seorang bayi, ~~jabang bayi~~ dilahirkan di ~~muka~~ dunia.

Saudara-saudara, natuur Ibu menjalankan kewajiban atas perintah Allah S.W.T. Sekarang Ibu Indonesia, artinya segenap rakyat Indonesia, segenap masyarakat Indonesia sedang ~~mau~~ melahirkan bayi itu. Kami mengharap dengan hormat ~~pada~~ dari Dai Nippon Teikoku sekedar bantulah seperti dukun beranak dan bidan, lahirnya negara Indonesia Merdeka itu ~~sebagai dukun beranak dan bidang~~. Allah S.W.T menentukan lahirnya ini, hendaklah lekas. ~~adanya~~

Sekianlah saudara-saudara perslah saya ~~pada~~ kepada tuan-tuan sekalian sebagai Ketua ~~dari pada~~ Panitia penyelidik usul ~~adanya.~~

Terimakasih.

Ketua RADJIMAN ~~KAITYOO.~~

Pertama kali saya mengaturkan ~~yang pertama kali di per~~banyak terima kasih atas laporan anggota yang terhormat tuan Sukarno ~~hal~~ tentang pekerjaan Panitia Kecil yang dibentuk oleh persidangan Dokuritu Zyunbi Tyoosakai yang pertama, ~~karena~~ yang begitu jelas dan begitu dalam ~~per~~menjalankan pekerjaan menyelidiki catatan-catatan atau usul-usul pendirian yang ~~anggota~~ dikirimkan oleh para anggota, biarpun belum terang dan nyata kemauan~~nya~~ anggota yang diambil dan ditangkap oleh Panitia Kecil dan dilaporkan ~~ini~~ hari ini ~~berlantar~~ dengan perantaraan anggotanya yang terhormat tuan Sukarno.

Yang kedua kali saya menghaturkan ~~diper~~banyak terima kasih dan juga ~~saya~~ rasa terharu sekali sebagai Kaityoo dan sebagai manusia, karena anggota Panitia Kecil ~~itu~~ menjalankan kemanusiaan yang sebetulnya. ~~Kita perlukan sekali~~ Dalam pembentukan Indonesia Merdeka ~~itu yaitu~~ kita memerlukan sekali zelf critiek. Pengakuan Panitia Kecil yang ~~berlantar~~ dengan perantaraan tuan Sukarno menyatakan bahwa Panitia Kecil melangkah dari kewajiban yang sudah dilimpahkan oleh persidangan. ~~Itu saya punya~~ Mengharukan sekali perasaan ~~itu~~ dan hati saya ~~terharu sekali~~, karena ~~dibilang~~ dikatakan begitu terang dan karena ~~disitulah~~ di dalam Panitia Kecil ada suasana yang bersih, asas-asas kemanusiaan, ~~berani~~ keberanian mengakui apa yang betul dan apa yang tidak tepat. Tetapi ~~sekalian~~ anggota ~~sudah~~ sekalian, saya kira, menerima asas dari apa yang dijalankan itu. Apa yang

diwajibkan sudah terang sekali dan asasnya sudah jelas. ~~Itu~~ Maka saya ulangi lagi: Tuan Sukarno haraplah ~~menglantarkan~~ menyampaikan kepada para anggota Panitia Kecil yang ini hari bersidang di sini, ucapan terima kasih saya ~~mengaturkan~~ sebagai Kaityoo, dan sebagai manusia ~~terimakasih~~. Suasana dalam Panitia Kecil ~~itu~~ yang mengindahkan zelfcritiek, ~~itu ada~~ adalah satu tanda bahwa di situ ada biji kesatriaan dan keperwiraan. Itulah menurut pendirian saya. Atas hal itu saya mengucapkan terima kasih. Dan lagi karena ~~ini tempo~~ hari ini kita mendengarkan pendirian yang dalam-dalam, maka sekarang saya berikan istirahat 15 menit.

(Rapat ditutup jam 11.16).

(Pukul 12.16 rapat dibuka lagi).

Ketua RADJIMAN ~~KAITYOO~~:

Tuan-tuan sekalian, anggota-anggota yang terhormat. Saya memberi tahukan di sini, bahwa ~~dari~~ pihak Pemerintah juga ingin sekali agar lekas~~nya~~ tercapai keputusan-keputusan dari ~~ini~~ persidangan Dokuritu Zyunbi Tyoosakai ini, karena ~~disitu~~ Pemerintah juga merasa keperluannya.

(tepuk tangan).

Sebagai yang tertulis dalam acara yang tuan-tuan sudah maklum, kita sekarang membicarakan ~~tentang hukum~~ dasar hukum.

~~Yakni saya peringatkan pula~~ Lain dari pada pemberitahuan dari pihak Pemerintah saya sendiri ~~tentu~~ perlu memperingatkan pula, bahwa dengan lekas tercapainya maksud kita, tidaklah kita bermaksud, bahwa kita tidak ~~perlukan~~ memerlukan penyelidikan setegas-tegasnya dan sedalam-dalamnya tentang hal-hal ~~perkara~~ yang berhubungan dengan kemerdekaan Indonesia. ~~Itu~~ Saya ~~punya~~ rasa ~~perasaan~~ bahwa kita ~~orang~~ meusti dan harus menyelidiki dan mempelajari hal-hal berkenaan dengan soal berdirinya ~~satu~~ sesuatu negara.

Selekas mungkin tetapi dengan sedalam-dalamnya kita harus menjalankan penyelidikan-penyelidikan tentang usaha-usaha untuk Indonesia Merdeka. Lain dari pada itu nanti dalam permusyawaratan ini, saya peringatkan sebagai tadi saya uraikan dalam pembukaan ini, bahwa kita akan melahirkan ~~kita punya~~ pendirian kita dengan semerdeka-merdekanya. Jadi kita harus menghormati tiap-tiap pendirian. Biarpun kita tidak setuju dengan pendirian anggota yang lain, kita harus menghormati pendirian yang lain itu. Oleh karena ~~ini~~ itu saya berharap dengan hormat tetapi dengan ~~seru ini tempoh akan~~ sangat agar kita mewujudkan kesatuan kehendak ~~persatuan~~. Disitu letaknya hasil persidangan ini dan kita harus

merasakan, bahwa kita semua ini adalah menjadi satu badan yang mendapat kewajiban untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan. ~~Ini~~ Saya hanya ingin memperingatkan ~~cuma peringatkan~~, ~~seboleh-bolehnya~~ hendaklah pembicaraan kita sedapat-dapat tinggal dalam suasana persaudaraan dan suasana kemerdekaan.

Sekarang saya agar harap tuan-tuan ~~sekarang~~ memikirkan ~~perkara~~ soal hukum dasar. Ataukah kita membicarakan bentuk negara dan hukum dasar, ataukah tuan-tuan setuju membicarakan yang satu dahulu. ~~Sebisa-bisanya~~ Sedapat mungkin kita akan bekerja secara metodis, agar supaya pembicaraan tepat menuju kepada maksud.

Siapakah yang mau membicarakan dahulu hal bentuk negara?

Anggota SUKARDJO WIRJOPRANOTO ~~HN~~:

Saya ki~~t~~ra, lebih dahulu harus kita membicarakan preambule.

Ketua RADJIMAN ~~KAITYOO~~:

Saya minta saudara-saudara melahirkan pendirian~~nya~~ dahulu, yaitu pendirian yang umum.

Anggota SUKARDJO WIRJOPRANOTO ~~HN~~:

Lebih baik preambule dahulu.

Ketua RADJIMAN ~~KAITYOO~~:

Saya minta supaya anggota-anggota satu persatu melahirkan pemandangannya dahulu. ~~Jadi dengan ini~~ Malahan saya serukan - biarpun saya tidak setuju, maaflah, para anggota Panitia Kecil - supaya anggota-anggota secara merdeka melahirkan pendirian sendiri, karena di dalam pemandangan yang umum bahan-bahan pembicaraan nanti kelihatan, dan disitu terletak murninya Badan Penyelidik ini. Siapa yang minta berbicara?

Anggota WONGSONAGORO ~~HN~~:

Saya minta bicara.

Anggota WURJANINGRAT ~~HN~~:

Saya mau mengemukakan permintaan tadi.

Ketua RADJIMAN ~~KAITYOO~~:

Pendapat yang sudah dilahirkan ~~itu harus~~ jangan dikeluarkan lagi. Baiklah pembicaraan-pembicaraan yang kemudian menguatkan ~~menambah~~ keterangan atau mengatakan bahwa mereka tidak setuju dengan pembicaraan yang lebih dahulu.

Anggota OTO ISKANDAR DI NATA ~~HN~~:

Tadi Ketua Panitia Kecil telah memajukan suatu rencana. Tetapi sekarang tuan Ketua mengatur urusannya secara lain ~~macam~~. ~~Ini~~ Itu berarti, bahwa usul yang tadi tidak diterima.

Ketua RADJIMAN ~~KAITYOO~~:

Tidak, itu ~~saya~~ tidak ~~bilang~~ saya katakan. Itu soal nanti. Boleh jadi rapat akan ~~menurut~~ menerima rancangan itu. Tetapi saya ~~punya pendapatan~~ berpendapat bahwa mungkin ada keterangan lain-lain lagi.

Anggota OTO ISKANDAR DI NATA ~~HN~~:

Saya kuatir kalau-kalau pembicaraan dan desakan atau usul dari Panitia Kecil nanti tidak begitu ~~melok~~ nyata tercapai~~nya~~, sehingga menuruti~~-~~ perasaan dan keyakinan saya memang tepat sekali ~~akan~~ kalau yang menjadi pokok pembicaraan pada saat sekarang ini Preambule yang sudah diusulkan oleh Panitia Kecil itu.

Ketua RADJIMAN ~~KAITYOO~~:

Tetapi dalam hal itu saya ~~juga ada pendirian~~ berpendapat, ~~lebih baik kalau~~ bahwa meskipun preambule sudah ada ~~dan~~ lebih baik kita ~~dengar lagi~~ mendengar pula apakah semua anggota bermaksud menerima ~~beg~~itu saja ataukah ada lagi pemandangan lain. Jadi ~~selesainya~~ persidangan menentukan ~~kita punya~~ pendirian kita. Apa yang sudah ada di dalam preambule itu tidak usah diulangi ~~lagi~~ oleh anggota lain~~-lain~~ untuk ~~mencari cepatnya~~ mempercepat perjalanan pembicaraan dalam persidangan ini.

Anggota OTO ISKANDAR DI NATA ~~HN~~:

Saya kira kalau kita ~~mesti~~ harus membicarakan dengan cara yang begini, barangkali lima hari tidak cukup. ~~buat kita~~.

Ketua RADJIMAN ~~KAITYOO~~:

Itu belum tentu. Jangan kita orang pakai duga-duga. Harus kita memandang realiteit. Nanti bagaimana keadaannya kelak, kita bisa putuskan.

Anggota ABIKUSNO ~~HN~~:

Menurut nasihat Gunseikan Kakka, kita harus membentuk negara di hadapan musuh. Apa gunanya kita berbicara panjang-panjang.

Ketua RADJIMAN ~~KAITYOO~~:

Tidak bicara panjang-panjang. Tetapi siapa yang mau berbicara kita ijinkan.

Anggota ABIKUSNO ~~HN~~:

Saya harap agar soal yang sudah dimajukan itu ~~lantas~~ segera dibicarakan, supaya jangan kita ~~bicara~~ membicarakan banyak-banyak soal.

Ketua RADJIMAN ~~KAITYOO~~:

Saya ~~mencari~~ ingin keterangan banyak-banyak.

Anggota ABIKUSNO ~~HN~~:

Kita minta putusan yang lekas.

Ketua RADJIMAN ~~KAITYOO~~:

Tetapi itu tidak berarti bahwa kita akan berbicara secara oppervlakking saja.

Anggota ABIKUSNO ~~HN~~:

Tidak. Cukup kalau ~~ini~~ itu dilakukan dalam Panitia Kecil. Dan tidak tiap-tiap orang akan memajukan pendiriannya. Saya tidak ~~mencocoki~~ menyetujui beleid yang begini.

Ketua RADJIMAN ~~KAITYOO~~:

Boleh tidak ~~mencocoki~~ menyetujui. Terima kasih. Siapa lagi yang mau berbicara lain dari tuan Wongsonagoro?

(Tuan-tuan Hadikusumo, Susanto Tirtoprodjo, Wurjaningrat, Dahler, Yamin dan Singgih minta berbicara).

Ketua RADJIMAN ~~KAITYOO~~:

Sekarang ~~mula-mula~~ saya minta tuan Wongsonagoro ~~bicara~~ berbicara.

Anggota WONGSONAGORO ~~IN~~:

Paduka Tuan Ketua yang terhormat. ~~Di sini~~ Saya amat sangat menghargai dan amat berterima kasih atas pekerjaan Panitia Kecil yang ~~sungguh-sungguh~~ dalam ~~tenaganya~~ usahanya sungguh-sungguh menunjukkan tidak hanya langkah yang amat cepat, ~~tidak hanya~~, akan tetapi juga amat luas, dan dapat mengecap ~~bagaimanakan~~ apakah yang terkandung dalam perasaan rakyat pada umumnya, ialah ~~tentang~~ usul, supaya kita diberi kemerdekaan selekas mungkin dan jika dapat ~~ini~~ hari ini. Dan ini memanglah betul dan tepat. ~~Kalau~~ Dimana-mana ~~tempat~~ kita mengerjakan Kondankai, kita mendengar suara-suara yang mengatakan hendak minta kemerdekaan pada hari itu juga. Dari itu Paduka Tuan Ketua, saya kuatir ~~bilamana~~ karena pada waktu ini semangat rakyat berkobar hendak menyongsong ~~akan~~ datangnya kemerdekaan, kalau kemerdekaan itu tidak dengan segera diberi~~nya~~kan, saya kuatir, bahwa semangat ~~pada~~ seluruh rakyat akan padam sama sekali, akan lebih dingin dari pada waktu sebelum ada pengumuman kemerdekaan itu.

Dari itu, paduka Tuan Ketua, barangkali tidak hanya saya sendiri akan tetapi segenap anggota ~~ini~~ dan juga segenap rakyat yakin ~~tentang~~ bahwa terhadap hal ini, tidak ada harapan dan fikiran yang menentangnya.

Di samping~~nya~~ itu, Paduka Tuan Ketua, kami peringatkan bahwa sidang pertama kami mengusulkan tingkatan, ialah pemerintahan hendaknya disusun~~nya~~ dua kali atau dalam dua tingkatan. Ini tak lain dan tak bukan sesuai dengan maksud se~~bagai~~perti dituturkan oleh Panitia Kecil tadi ~~waktu sekarang~~, ialah ~~pertama kali~~ tingkatan pertama ~~satu~~, ~~berakhir~~ setelah lahir kemerdekaan secepat mungkin. Dalam pada ~~ini~~ itu sudah tentu saja kita jangan terlintang oleh beberapa aturan dan penyusunan yang sulit ~~ini~~. Dari itu harus ada tingkatan yang satu, artinya kemerdekaan dan susunan pemerintah, ~~cara kata~~ yang boleh dikata, seada-adanya dulu. Dengan ini tidak diartikan bahwa yang seada-adanya itu tidak baik atau bagaimanapun ~~juga~~, akan tetapi seada-adanya itu bermakna, janganlah kita terhalang, ~~Dari sebab~~ disebabkan adanya banyak pendapat~~an~~ yang bermacam-macam tentang bentuk ini dan itu, ~~bahkan sebaliknya~~ padahal kita menghadapi pembentukan suatu ~~pembentukan~~ susunan yang dapat menjamin gerak-cepat ~~oleh~~ pemerintah pada jaman perang ini dan terutama sekali untuk memperkuat tenaga perang kita.

Untuk ini kita harus mengambil sikap yang menerima bentuk pemerintahan yang kami ~~katakan~~ sebut dengan perkataan yang gampang, yaitu seada-adanya.

Di samping itu ~~maka sebabnya~~ kami mengutarakan pembagian dalam dua tingkatan ~~dibagi dua~~, ialah dari sebab saya yakin, dan barangkali demikian juga segenap anggota dan setiap orang yang mengetahui keadaan bentuk negara modern, bahwa susunan negara itu tergantung – bilamana saya boleh memakai perkataan asing "in de laatste en hoogste instansi" pada votum rakyat.

Dari itu, bagaimanapun juga kekuatan kita, dan bagaimana juga aliran yang kita junjung tinggi sekarang, akan tetapi bilamana bentuk dan aliran itu tidak cocok dengan maksud dan kemauan rakyat, maka menurut pendapat~~an~~ kami, ~~ini~~ tidak boleh kita menetapkan bentuk itu. Dari itu maksud kami dengan membentuk pemerintah yang kedua kalinya itu ialah guna kemudian menangkap ~~nanti~~ votum dari rakyat yang sebetul-betulnya dan sebulat-bulatnya. Pemerintah sementara ini pertama kali untuk memperkuat tenaga perang dan untuk menyusun kemerdekaan selekas mungkin.

Kemudian kita mempersiapkan cara, bagaimana kita secepat mungkin dapat menangkap votum rakyat sebulat-bulatnya dan ~~sebetul-betulnya~~ sebaik-baiknya.

~~Dari~~ Dalam pada ~~ini~~ itu, Paduka Tuan Ketua, ~~janganlah~~, bilamana kami menerima dan membaca usul ~~dari~~ panitia ~~ini~~, janganlah diartikan bahwa kita dapat menyetujuinya 100%, ~~akan tetapi~~ sebab ada sebuah perkataan ~~satu~~ di dalamnya yang ~~disitulah~~ menaruh keyakinan kami ~~yakin bahwa itu barangkali~~, barangkali dapat ~~menentang~~ bertentangan dengan perasaan rakyat, yaitu ~~tentang~~ perkataan "republik". ~~Di sini~~ Tentunya panitia kecil dapat juga mengatakan: "kita yang betul". Dapat juga saya mengatakan "saya yang betul" tetapi saya sama sekali tidak ~~aku kalau~~ menyatakan bahwa saya betul dan sama sekali tidak anti republik, akan tetapi janganlah l~~etaknya soal begitu~~ demikian itu yang dijadikan soal; kami tidak akan mendahului votum ~~dari~~ rakyat. Dari itu ~~pendapatan~~ maksud kami ~~berarti~~ ialah bahwa saya menyerah kepada votum atau pendapat~~an~~ rakyat. Bilamana rakyat nanti menyetujui republik: soit; bilamana rakyat memutuskan hal lain, itulah yang harus ditepati.

~~Dari itu~~ Untuk terlebih dahulu menghindarkan kesukaran ~~yang mendahului~~, maka bilamana perkataan republik ~~harus~~ harus dipakai sekarang, ~~saya mufakat juga~~ saya mufakat juga, ~~akan tetapi harus~~ maka asal di samping itu haruslah formeel ~~yang ini buat~~ dinyatakan, bahwa bentuk itu adalah untuk sementara waktu ~~untuk menangkap~~ ialah sambil menanti votum rakyat. ~~Sebetulnya saya mufakat juga~~ Saya dapat menyetujui hal yang demikian, kecuali ~~melainkan~~ bilamana ada jalan lain ~~Di sini misalnya contohnya saya tidak~~ yang belum dapat saya ~~m~~ajukan.

Usul saya agar memakai perkataan "kepala" atau "wali negara", ialah ~~karena kita~~ untuk menghindari pengaruh arti atau ~~janganlah kita~~ untuk tidak terpengaruh oleh arti teknis dari pada term saya, karena "republik" bukan bahasa Indonesia, ~~kita pinjam~~ melainkan kata pinjaman dari Barat. Barangkali ~~juga banyak~~ bentuk-bentuk lain ada banyak juga. Itulah yang sering merintangi pekerjaan kita. Dari itu jangan kita terserandung ~~terintang~~ oleh perkataan saja. Kita harus ~~mengetahui~~ mengerti benar-benar nama bentuk yang kita hendaki ~~nyata~~, jangan kita memakai begitu saja ~~pakai~~ perkataan republik atau monarchie atau yang bagaimana pun juga; bahkan seharusnya ada seorang di antara kita ~~harus~~ yang mengadakan ciptaan istilah baru yang selaras dan sesuai dengan maksud kita bangsa Wetan, bangsa Timur. ~~Kita~~ Janganlah hendaknya ~~jangan~~ kita takut mengadakan ciptaan perkataan baru, dan sebaliknya janganlah kita hanya ~~over~~ mengoper perkataan ~~lain~~ asing yang mungkin ~~barangkali~~ isi~~nya~~ dan maksudnya lain dari pada ~~yang~~ tafsiran kita. Dari itu jika memang perlu di~~mem~~pakai perkataan republik "saya mufakat juga akan tetapi barangkali tidak ada seorangpun di antara kita yang berani menentang kebenaran ~~ini~~ bahwa ~~untuk~~ penetapan bentuk negara yang sesungguhnya ~~itu~~" in de laatste en hoogste instansi" harus ~~dikeluarkan~~ dinyatakan oleh volks-votum. Dari itu kita tidak ~~hak sekarang~~ berhak untuk mendahului atau mempengaruhi ~~bagaimana akan cara~~ arah atau jalan aliran pendapat~~an~~ rakyat. Dari itu untuk ~~menempati~~ meletakkan soal ini pada tempat yang sebetulnya ~~hal ini~~, harus kita memberikan formuleering yang tidak ~~sampai terhalang guna~~ menghalang-halangi ~~me~~lahir~~kan~~nya pendapat~~an~~ dan pikiran~~nya~~ yang sebetul-betulnya. Bilamana ~~harus~~ perkataan "republik" harus dipakai, soit.

Tetapi harus ada formule, ~~jika ada~~ yang memungkinkan jalan lain, ~~barangkali~~ bila ada yang lebih baik. Paduka Tuan Ketua, ~~inilah~~ demikianlah secara singkat~~an~~ pendapat~~an~~ saya dan saya ulangi lagi, ~~jangan ada~~ agar tiada salah paham, ~~Di sini~~ bahwa kami 100% setuju dengan usul untuk kemerdekaan ~~Merdeka~~ sekarang juga.

Ketua RADJIMAN ~~KAITYOO~~:

Saya mengaturkan terima kasih kepada anggota yang terhormat Wongsonagoro. Sekarang saya ~~minta~~ persilakan anggota yang terhormat tuan Wurjaningrat.

Anggota WURJANINGRAT ~~HN~~:

Tuan Ketua. Saya mengucapkan banyak hormat kepada ~~perintah dari~~ pernyataan Kaityoo tadi, yaitu ~~perintah~~ pernyataan yang ~~suka sekali jikalau~~ sangat

menyetujui kemerdekaan ~~ini dengan~~ selekas-lekasnya. ~~Saya mengira,~~ Jikalau ~~ini~~ sidang ~~bisa dapat di dalam ini hari~~ ini hari ini juga atau besok dapat mempunyai bahan-bahan ~~buat merdeka~~ guna kemerdekaan, saya kira bahwa ~~sudah memenuhi~~ pengharapan kita sudah terpenuhi.

Maka pendek kata, supaya ~~tidak~~ pembicaraan tidak terlalu panjang, ~~maka~~ saya setuju sekali dengan apa ~~seperti~~ yang diuraikan oleh Mr. Wongsonagoro ~~saya memang setuju~~. ~~Jadi~~ Saya tidak bimbang lagi.

Hanya ingin ~~menambah~~ saya memberi tambahan agar, janganlah ~~cuma~~ persoalannya hanya mengenai bentuk republik dan monarchie saja, tetapi agar diperhatikan bahwa dasar yang ~~nanti~~ akan di~~dapat~~tentukan ~~supaya diingat kalau dasar ini bisa jadi lekas~~ segera akan dapat dilaksanakan.

~~Nanti~~ Kalau sudah damai keadannya, ~~itu~~ pendapat itu boleh diperbaiki lagi, disahkan sebagaimana semestinya. Jadi saya tambahkan pada usul tuan Wongsonagoro ~~ini~~ itu bahwa, anggaran dasar ~~juga buat~~ pun ditujukan untuk waktu ini. ~~Lantas~~ Selanjutnya saya ada usul pada seperti berikut:

Meskipun saya ~~dengan sungguh-sungguh~~ setuju sepenuh-penuhnya, tidak ~~cuma~~ hanya ~~dengan~~ 100 persen, bahkan ~~malah dengan~~ 200, ~~bahkan~~ 300 persen, ~~maka~~ tetapi pertama-tama anggaran dasar untuk waktu ini saja saya usulkan kepada tuan ketua supaya ditetapkan, dan kecuali anggaran dasar ~~apakah~~ tidakkah bisa diadakan usaha-usaha lain lagi yang ~~se~~kiranya ~~menjadikan cepatnya~~ dapat mempercepat pekerjaan kita ini? Lebih baiklah kiranya seandainya Badan Persiapan, ~~saya kita kalau ada~~ mempunyai usul, ~~saya kira lebih baik~~ tentang hal ini. ~~Jikalau ditancapkan~~ Haruslah dicamkan dalam batin atau pikiran bahwa pekerjaan Badan Penyelidik kemerdekaan ini harus lekas selesai.

Sekianlah tuan ketua.

Ketua RADJIMAN ~~KAITYOO~~:

Saya mengaturkan terima kasih atas uraian tuan Wurjaningrat. Sekarang saya ~~minta~~ persilakan tuan Ki Bagus Hadikusumo.

Anggota KI BAGUS HADIKUSUMO ~~IIN.~~

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tuan Ketua yang termulia, ~~Di sini akan~~ ingin saya ~~bicara~~ memperingatkan tuan-tuan kepada perkataan beberapa kawan, yakni bahwa kita sekarang membentuk negara kita dengan menghadapi ~~dimana~~ musuh.

Peringatan itu saya rasa penting. ~~Itu berarti bahwa barangkali~~ Karena

mungkin sekali di pojok-pojok ~~ini~~ ada ~~banyak~~ mata-mata musuh banyak. Oleh sebab itu saya harap jangan kita ~~pentingkan perkara~~ mementingkan soal perkataan yang ~~nantinya~~ dapat menimbulkan ~~rupa~~ perbantahan atau perdebatan yang hebat. Jangan. Sebab di pojok-pojok ~~itu~~, di belakang kita, mungkin ada mata-mata musuh. ~~Ini~~ Itulah yang sangat menguatirkan dalam masa ini. Jadi hendaknya ~~membicarakan~~ pembicaraan itu didasarkan pada isinya saja.

Tuan-tuan yang terhormat, dengan tegas, dengan pendek dan ~~dengan~~ tegas, maka ~~Di sini~~ tentang ~~hal~~ bentuk~~an~~ Negara Indonesia yang akan datang, ~~apakah~~ dalam perkataan republik atau monarchie, ~~ini bahasa, kalau saya terangkan~~ menurut pendapat saya, ~~di dalamnya~~ sudah tersembunyi setan, artinya ~~dengan bahasa~~ dua buah perkataan itu ~~ini~~ bisa menimbulkan perbantahan dan perdebatan yang dahsyat dan memuncak sekali sehingga ~~menyengkan~~ menyenangkan ~~kepada~~ musuh. Padahal kalau kita ~~melihat~~ memperhatikan, kalau kita mengambil ~~daripada~~ pendapat~~an~~ orang di dalam Zadankai, Kodankai, di dalam pembicaraan di rumah, pendek~~nya~~ kata dimana-mana ~~itu isi mufakat ialah~~ isi yang dimaksud adalah sama umpama~~nya~~ ditanyakan apakah Negara Indonesia ~~ini apakah~~ akan diperintah ~~orang suatu~~ oleh seorang raja yang turun-tumurun ~~? Tidak~~. Semua ~~mufakat~~ orang setuju dengan ~~yang~~ pimpinan yang tidak turun-temurun. ~~Jadi dikepalai orang yang tidak turun-temurun~~. ~~Dan~~ Seandainya ditanyakan apakah Negara Indonesia ~~ini~~ akan didasarkan kepada golongan orang ~~atau~~ kepada rakyat atau kepada seorang saja, ~~? Tidak ! Harus~~ semua orang menghendaki bahwa negara kita harus didasarkan rakyat. ~~Ini semua orang mufakat~~. ~~Jadi dengan~~ Pendek ~~panjangnya~~ kata tuan-tuan memang ahli negara semua.

~~Arti~~ Semua orang mufakat juga, bahwa republik yang ~~nanti~~ akan dibangunkan ~~juga~~ memakai majelis wakil rakyat, ~~ini semuanya juga mufakat~~. Tetapi kalau saya katakan, ~~kalau begitu, inilah republik~~ agar republik yang bersifat begitulah yang dibangunkan, ~~tidak~~ orang akan menolaknya pula. Karena ~~ini~~ itu dalam ~~bahasa~~ dua buah perkataan itu pada ~~ini saya bilang dalam~~ waktu sekarang ini menurut pendapat saya terkandung setan dan iblis. ~~Karena itu isinya~~ Tentang maksudnya saya mufakat, ~~pun saya mufakat juga~~ apa lagi untuk mempercepatkan datangnya kemerdekaan, yang Pemerintah sendiri juga sudah mengharap-harapkan dan kita minta ~~lekas~~, supaya kita segera bersatu. ~~Ialah isinya~~ Hendaklah tujuannya saja ~~saya~~ diambil ~~supaya bahasa itu, tuan-tuan kalau berkata~~ dan jangan ditambah dengan "republik" yang ~~tuan~~ tidak tuan sukai. Gambarkan saja apa yang tuan sukai yaitu bahwa negara dikepalai oleh seorang pemimpin yang tidak turun-temurun dan dimufakati oleh rakyat, ~~dan negara~~ dengan pemerintahan yang ~~perintahnya~~

berdasarkan rakyat, dan ~~negara itu dan pemerintahan berdasar~~ permusyawaratan ~~dan yang tuan mufakati saja~~. Adapun nama ~~itu, ahli bahasa itu~~, "republik" itu, ~~arti~~ dapat juga disebutkan ~~di~~ dalam bahasa Indonesianya ~~supaya~~ dengan singkat ~~juga dapat~~, ialah ~~daulat~~ "kedaulatan rakyat". Kalau perkataan itu tidak disukai marilah kita ~~tidak suka~~ mencari yang lain. Pendeknya ~~isi itu~~ maksudnya sajalah yang diharapkan perlukan, ~~jadi isinya yang saya harapkan~~. ~~Karena~~ Biarpun perbantahan di sini tidak akan menimbulkan apa-apa ~~sebab~~ karena kita semua sudah saudara yang serapat-rapatnya, tetapi kalau dilihat oleh mata-musuh, perbantahan itu tidak baik. Perbantahan tidaklah baik, sungguhpun di dalamnya ada sifat yang baik, ~~tidak apa-apa~~ dan tidak menyebutkan sesuatu apa tetapi ~~di luar tidak baik~~ memberi kesan keluar yang tidak baik. Sebab itu ambil saja isinya, saya mufakat dengan isinya dan dengan lekas ~~akan~~ datangnya Indonesia Merdeka.

Dahulu saya tidak mufakat, tetapi karena kemudian ~~saya pikir~~ tujuan itu saya rasa benar, saya sekarang mufakat sekali.

(tepuk tangan)

Ketua RADJIMAN ~~KAITYOO~~:

Saya ~~menghaturkan~~ mengucapkan terima kasih atas pidato~~nya~~ tuan Hadikusumo. Sekarang anggota tuan Susanto saya persilakan.

Anggota SUSANTO ~~IIN.~~

Paduka tuan Ketua, tuan minta supaya kita menyatakan pendirian tentang bentuk negara. Menurut pendapat~~an~~ saya, bentuk itu mengenai 2 soal, yaitu pertama soal uni federasi, kedua soal republik atau kerajaan. ~~Saya~~ Dengan singkat ~~saja~~, akan saya bacakan apa yang telah diajukan supaya jangan banyak-banyak ~~makan tempo~~ minta waktu yang sekarang sangat berharga. Tentang uni atau federasi~~,~~ sebab dalam rapat yang dahulu ada aliran yang suka kepada federasi ~~atau~~ dan yang menyukai uni- di sini pertama saya berpendapat~~an~~ bahwa kita harus memahamkan arti dan perbedaan~~nya~~ antara uni dan federasi itu, ~~yaitu~~ yang mengenai 3 macam susunan negara.

Uni: yang berhak untuk berhubungan dengan luar negeri, hanya dan melulu pemerintah pusat.

Federasi yang bercorak Bondstaat: baik pemerintah~~an~~ pusat maupun pemerintah daerah berhak berhubungan dengan luar negeri. Dan pemerintah pusat banyak ~~memberi~~ mengadakan aturan langsung ~~kepada~~ untuk semua penduduk.

~~Ini bedanya~~ Adapun perbedaan antara Bondstaat dan Statenbond ~~Jadi~~ ialah

demikian. ~~pemerintah dengan~~ Dalam negara yang bersifat Bondstaat ~~saja~~ baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berhak berhubungan dengan luar negeri. Tetapi di dalam Statenbond, pemerintah pusat tidak berhak ~~memberi~~ langsung membuat aturan ~~langsung kepada~~ untuk penduduk, ~~tetapi hanya~~ melainkan hanya dengan perantaraan pemerintah daerah. Dengan mengingat itu saya memilih bentuk Uni, seperti juga yang dirancangkan di dalam rancangan ~~hukum~~ Undang-Undang Dasar yang telah saya usulkan. Tentang republik atau kerajaan, seperti saya alami di desa-desa, memang rakyat jelata hanya mengenal bentuk negara sebagai kerajaan mengenai pekerjaannya. Akan tetapi kita harus membentuk negara dengan segera. Jadi sukarnya, ialah memilih raja pada waktu sekarang. Seandainya yang dipilih ~~yang dijadikan~~ menjadi raja itu salah satu dari pada raja-raja yang sekarang ada, maka menurut hemat saya, tidak adalah raja yang dapat diterima dengan puas oleh ~~semua~~ seluruh rakyat. Apabila yang dijadikan raja itu lain daripada raja-raja yang sekarang ada, maka pun menurut hemat kami mungkin ia oleh seluruh rakyat diterima sebagai pemimpin negara tetapi tidak atau belum sebagai raja. Maka ~~dari itu~~ untuk menjaminan persatuan, kami merancangkan adanya kepala negara yang dipilih untuk waktu yang tertentu tetapi tidak disebut~~kan~~ Presiden, dan bentuk negara yang tidak disebut republik, malahan dalam ~~hukum~~ Undang-Undang Dasar dimuat kemungkinan, bahwa ~~dan~~ kepala negara yang sangat bersahaja dan dicintai oleh rakyat, dapat dinobatkan jadi raja kemudian hari. ~~Ini juga~~ Saya cantumkan dalam rancangan ~~hukum~~ Undang-Undang Dasar, ~~yaitu~~ bahwa kepala negara dipilih untuk beberapa lama, tetapi ~~kela~~ kepala negara yang sangat berjasa dan dicintai oleh rakyat ~~dan~~ dapat dinobatkan menjadi ~~jadi~~. raja. Jadi inilah dalam pokoknya ~~saya punya~~ pendirian saya tentang bentuk negara.

Ketua RADJIMAN ~~KAITYOO~~:

Saya menghaturkan terima kasih atas pendirian tuan Susanto. Sekarang saya ~~minta~~ persilakan anggota yang terhormat tuan Dahler.

Anggota DAHLER IIN:

Paduka Tuan Saudara Ketua! Terdorong jugalah hati saya maju ke mimbar ini akan menguraikan dengan sepatah dua patah pendirian saya tentang yang dibicarakan sekarang ini.

Terutama sekali saya mengumumkan, saudara ketua, bahwa saya sangat memuji segala pekerjaan yang sudah dilakukan terutama pekerjaan panitia ~~yang~~ 9

orang, yang sudah merancangkan preambule tadi yang sangat saya setujui.

Mula-mula saudara ketua saya terangkan di sini pada sidang yang pertama pendirian saya tentang bentuk negara, dan saya minta bentuk negara itu hendaknya ~~berbentuk~~ kerajaan. Sebab pendirian saya tentang politik umum boleh dikatakan sudah terkenal sama sekali, sudah ~~ber~~puluhan tahun saya menguraikan pendirian saya tentang hal itu. Boleh dikatakan bahwa saya republikein 100%.

Akan tetapi kalau orang bertanya: apakah sebabnya engkau sekarang minta monarchie, jawab saya: karena waktu itu saya memikirkan pepatah atau perkataan seorang filsafat ketimuran yang, sayang sekali, saya lupa namanya, maka saya mengatakan kerajaanlah ~~itulah~~ yang memang merupakan suatu corak kemajuan kemanusiaan, ~~dan~~ kemajuan agama, dan kemajuan segala-galanya di dunia ini, sebab raja itulah yang selalu menjadi wakil Allah di dunia ini. Menurut kata Arab ……. dan menurut perkataan dalam bahasa barat juga, selalu ~~juga~~ raja disertai beberapa gelaran~~nya~~ perkataan misalnya: Bij de genade God's. Saya mengeluarkan perkataan itu dengan memikirkan keadaan bangsa Indonesia seumumnya, keadaan, ~~dan~~ pikiran dan agama bangsa Indonesia yang seumumnya, yaitu yang masih bertalian teguh dengan adat istiadat dahulu kala yang masih terasa dan hidup dalam sanubari masyarakat bangsa Indonesia ~~itu~~. Walaupun begitu pendirian saya, dalam hal politik theoretis dan praktis juga juga, dalam hal politik ~~saya~~ republikein, tetapi mengenai perkataan tadi ~~itu~~ ada pula ~~hal yang saya dapat mengeluarkan saya~~ celaan ~~celaan~~ atau kritik saya, yaitu ~~sehingga~~ mengingat salah satu ketika dalam kemajuan dunia yang ~~memakai~~ saya sebut dengan perkataan yang saya ~~sebut~~ pakai tadi. Jadi kalau sekarang bangsa Indonesia sendiri dengan keyakinan tentang haknya sendiri akan meminta bentuk republik, tentu tidak sekali-kali akan saya larang atau akan saya ~~buat opposisi~~ tentang, ~~hal itu bukan~~ tidak saudara-saudara, malahan dengan segala tenaga akan saya sokong dan dorong, dan ~~akan~~ saya akan turut dalam bekerja ~~ber~~sama ~~dalam~~ untuk menyusun negara itu.

Walaupun di samping hal ~~ini~~ itu ~~sekarang~~ pikiran saya sekarang belum sampai kepada pertanyaan ~~itu~~ republik atau kerajaan atau bagaimanapun juga, yang terutama ~~sekarang yaitu~~ dirasa ini ialah sudah tentu soal kemerdekaan. Bagaimana juga jalannya, bagaimana juga ikhtiarnya, bagaimana juga akalnya, asal kita mendapat kemerdekaan dulu, dan menurut pikiran dan pendirian saya, lain dari pada kita bangsa Indonesia sendiri tidak ada yang dapat memberikan kemerdekaan kepada kita, ~~sendiri~~ tidak ~~menerangkan~~ ada yang dapat menyatakan kita merdeka. Menurut perkataan yang tersebut di preambule ini rakyat Indonesia menyatakan dengan ~~ini~~ itu kemerdekaanya. Segala soal yang lain boleh kita ~~lalaikan~~

sampingkan. Jadi saya harap dengan penuh pengharapan, supaya dalam sidang yang kedua kali ~~ini,~~ dari pada Dokuritu Zyunbi Tyoosakai ini, cukuplah dan sampailah waktunya untuk mewujudkan cita-cita kita yang sudah berpuluh-puluh tahun kita idam-idamkan: Indonesia Merdeka.

Ketua RADJIMAN ~~KAITYOO~~:

Terima kasih kepada anggota yang terhormat tuan Dahler. Sekarang saya ~~minta~~ persilakan tuan Yamin.

Anggota Muhammad YAMIN ~~IIN.~~

Tuan ketua yang termulia! Sidang yang terhormat! Dalam rapat ini saya akan ~~mengeluarkan~~ melahirkan beberapa pikiran ~~dengan dibatasi~~ dalam batas-batas ~~dengan~~ agenda yang ~~telah~~ oleh tuan Ketua sendiri diberikan kepada kita. Dalam hal itu ~~pertama~~ terlebih ~~kali~~ dahulu saya ~~mendahulukan~~ ingin mengemukakan keyakinan, bahwa dalam melakukan pembicaraan tertuju kepada bentuk, ~~atau tertuju~~ kepada Unitarisme atau Federalisme, maka lebih dahulu saya menegaskan lagi ~~pembicaraan~~ ~~dari pada~~ ucapan ketua panitia kecil, yaitu bahwa tiap-tiap langkah ~~dari pada kita~~ yang kita ~~di~~lakukan dalam sidang ~~ini~~ pada hari ini, hendaklah mendekatkan kita kepada langkah yang paling akhir di hadapan pintu gerbang negara Indonesia merdeka, yaitu dengan selekas-lekasnya merancangkan suatu ~~hukum~~ Undang-Undang Dasar ~~dari pada~~ negara Indonesia merdeka. Saya menegaskan hal ~~ini~~ itu, karena pertama kali langkah dari pada rakyat Indonesia yang paling akhir ~~yaitu~~ adalah menentukan dan menetapkan konstitusi seperti kita ingini, ~~lekaslah~~ maka hendaklah kita segera ~~kita~~ menyudahi langkah yang paling akhir itu, supaya pihak Dai Nippon Teikoku dapat pula memberikan perkataan yang paling akhir ialah mengakui persatuan yang kita ingini ~~ini~~. Oleh sebab itu dalam hal ini saya ringkaskan segala pembicaraan dan segala pertimbangan dengan harapan sepenuh-penuhnya supaya kita ~~kalau~~ sedapat-dapat ini hari juga sampai kepada langkah yang paling akhir itu sehingga ~~supaya~~ penetapan bentuk negara Indonesia Merdeka jangan terlambat oleh karena kita, tetapi tinggal tergantung kepada perkataan ~~paling~~ terakhir daripada Dai Nippon Teikoku.

~~Lain dari~~ Dalam pada itu ~~tertuju kepada~~ mengenai bentuk tentu saja ~~dalam hal ini~~ ada beberapa ~~pikiran~~ paham. Sebenarnya~~-benarnya dalam~~ mengenai hal ~~ini~~ itu saya tidak akan memajukan ~~pikiran~~ pendapat, ~~karena~~ meskipun saya siap untuk memberi penerangan ~~sebagai~~ dari pada ~~pendirian~~ pendapat saya sendiri tentang bentuk-bentuk yang saya ~~umunkan yang harus~~ pandang sebaiknya untuk seluruh

rakyat Indonesia ~~kita ini~~, tetapi hal ~~ini~~ itu tidak dapat saya ~~cukupi~~ jalankan, oleh karena suara ~~juga telah keluar tentang timbang-timbang~~ yang mempertimbangkan bentuk yang terbaik untuk tanah air dan negara kita seluruhnya telah banyak disampaikan. ~~Dalam~~ Mengenai hal ~~ini~~ itu tentu saya akan mendapat kesempatan di tempat lain untuk melanjutkan pembicaraan ~~ini~~, misalnya di dalam panitia yang dibayangkan oleh Ketua panitia kecil tadi ~~itu~~. Dengan ringkas, maka pemandangan-pemandangan tertuju kepada Negara Indonesia tidak berbentuk, kepada negara Indonesia yang berbentuk ~~ber~~monarchie, dan kepada ~~pada~~ negara Indonesia yang berbentuk ~~ber~~republik. Dengan ringkas saya ~~majukan~~ mengajukan, bahwa terhadap cita-cita untuk mengadakan negara Indonesia yang tidak berbentuk, jadi yang bukan monarchie dan bukan republik, saya ~~majukan~~ mempunyai beberapa keberatan, dan keberatan yang ~~paling berat~~ terpenting, ~~yaitu~~ ada~~lah~~ 4 buah.

Kalau negara ~~itu~~ kita tidak berbentuk, maka ~~hal itu~~ buat kita sendiri akan bersifat sesuatu negara yang diperintah~~i~~ oleh Pemerintah yang sementara. Ini barangkali tidak diingini oleh rakyat. Rakyat pasti mau bernegara yang ada bentuknya dan tiap-tiap langkah yang akan mengadakan negara yang tidak berbentuk, dianggap oleh rakyat ~~untuk~~ melambatkan datangnya Indonesia Merdeka yang sempurna.

Yang kedua, yaitu kalau negara ~~ini~~ kita tidak berbentuk, maka ada~~lah~~ satu pihak yang tidak puas, yaitu rakyat Indonesia sendiri: oleh sebab itu saya berkeyakinan, ~~supaya~~ bahwa mengingat pembagian kekuasaan dalam negara yang akan datang itu, perlulah rakyat ~~mupakat~~ menyetujui sepenuhnya ~~sehebat-hebatnya dengan~~ bentuknya, ialah bentuk yang jelas.

Keberatan ketiga, yaitu, jikalau sekiranya negara ~~ini~~ kita dibentuk ~~dilantik,~~ dengan pelantikan di tengah-tengah rakyat~~,~~ dan di tengah perjuangan internasional sekarang ini, maka ~~ter~~nyatalah, bahwa negara yang tidak berbentuk ~~sudah terang~~ tentu akan mempunyai status yang tidak terang, yang tidak memuaskan. Dan kita mengerti, bahwa kemauan kita~~,~~ ~~yaitu~~ adalah merebut status internasional yang sepenuhnya dan status internasional tidak ~~dapatlah~~ ter~~di~~capai dengan negara yang tidak berbentuk.

Yang keempat, yaitu, siapa atau golongan apapun yang hendak mendirikan negara yang tidak berbentuk, akan menjalankan ~~politik,~~ struisvogelpolitik, artinya menunda penyelesaian segala kesulitan di dalam negara yang akan dibangunkan, sedangkan hal itu dapat diputuskan pada hari ini juga. ~~dan juga~~ Keadaan ~~ini~~ demikian itu adalah berlawanan dengan bukti-bukti dalam politik Dai Nippon Teikoku sendiri, karena ~~seluruh~~ semua negara-negara dalam lingkungan Asia Timur Raya, ~~untuk melaksanakan~~ sesuai dengan pelaksanaan politik Dai Nippon Teikoku,

adalah ~~semuanya~~ berbentuk. Tanah Tiongkok memang berdiri di bawah kekuasaan Pemerintah Kebangsaan, tetapi buat rakyat Tiongkok sendiri ~~adalah~~ Tiongkok Kebangsaan itu berupa republik.

Mantjoekwo memakai bentuk yang tentu, monarchie. Anam, Kamboja, Luang Prabang memakai bentuk yang tentu, monarchie. Tanah Filippina mendapat bentuk tentu, yaitu republik. Jadi marilah kita menyesuaikan diri dengan politik Asia Timur Raya sekarang, yaitu mendirikan negara merdeka dengan bentuk yang tentu, supaya rakyat Indonesia puas dan kita ~~dapat~~ mendapat status internasional yang sempurna.

Tentang monarchie saya tidak akan menimbang baik atau jeleknya dalam hal ini, ~~melainkan~~ hanya saya ~~cuma~~ akan memajukan 5 buah keberatan ~~kepada~~ terhadap bentuk monarchie untuk Indonesia, kalau ditimbang dengan ukuran kepentingan rakyat dan tidak sekali-kali dengan ukuran pendirian perseorangan.

Pertama-tama ~~sekali dengan~~ dipandang secara umum, ~~bahwa turunan satu monarchie tidak memberi kepastian kuat untuk~~ maka tidaklah memberi kepastian, bahwa keturunan dalam monarchie akan kuat memerintah negara kita dan keturunan yang ~~pasti juga~~ tertentu tidak pula memberi jaminan ~~untuk~~ akan melahirkan kepada negara pimpinan yang kuat dan sempurna untuk ~~menguasai~~ berkuasa sebagai kepala negara, negara Indonesia kita ini, padahal kita ~~mau~~ bermaksud mendirikan negara yang makmur dan abadi.

Kedua, monarchie tentulah ~~dapat didirikan~~ mendatangkan dynastie, ~~atau~~ baik dynastie yang baru atau yang dipilih ~~dynastie satu~~ dari pada dynastie-dynastie yang ada di tanah kita ini. Pemandangan itu ~~cuma~~ hanya berarti pemandangan ~~satu~~ teori saja, oleh karena dalam keadaan yang ~~begitu~~ hebat~~nya untuk~~ seperti sekarang ini mencari dynastie baru adalah ~~satu~~ suatu ~~kemungkinan~~ usaha yang semata-mata menolak datangnya Indonesia Merdeka ~~kita ini~~, dan keadaan itu ~~adalah juga~~ bertentangan pula dengan kemauan rakyat umumnya, yang tidak mau diperintah lagi ~~secara raja berturutan~~ oleh kerajaan yang turun-temurun. ~~Atau sekiranya~~ Andai kata pilihan keturunan dijatuhkan ~~kepada~~ antara keturunan-keturunan yang ada di tanah Indonesia ini, maka sungguhlah ~~pilihan~~ lapangan pemilihan kita terlampau besar: 4 Kooti di tanah Jawa, 8 Syuutyoo di tanah Bali, 100 di Sumatera, 200 di Borneo, ~~Selebes~~ Sulawesi dan Maluku, ~~maka pilihan kita menjadi amat besar yaitu tertuju~~ sehingga meliputi lebih kurang 300 kooti di Indonesia; ~~tetapi~~ lagi pula saya yakin, ~~yaitu~~ bahwa dorongan rakyat tidak ~~dapat~~ akan meminta ~~kepada~~ dynastie yang ada. Keberatan-keberatan yang lain~~, yaitu~~ berhubungan dengan pembagian kekuasaan dalam negara ~~yang~~ monarchie yang acapkali mendapat ~~anggapan~~ sifat sistem oligarchie, ~~atau~~ ialah suatu pemerintahan kekeluargaan. ~~Tetapi~~ Saya yakin,

bahwa monarchie dapat dibatasi dengan jalan konstitusi, tetapi bentuk monarchie itu sendiri tidak diingini oleh rakyat ~~sendiri~~, menurut pendapat saya, oleh ~~sebab~~ karena ~~itu~~ mengenai kekuasaan rakyat, yang akan kita ~~bagi dan pembagian~~ atur. Kekuasaan rakyat tidak dapatlah ~~dipusingkan sekililing~~ diatur di dalam suatu monarch~~ie~~ melainkan hanya dapat ~~diatur~~ dalam ~~satu~~ bentuk republik.

Keempat, ~~perlulah~~, saya yakin seperti saya ucapkan dalam pidato saya dalam rapat Dokuritu Zyunbi Tyoosakai yang pertama ~~yaitu~~ bahwa tradisi negara Indonesia yang berjalan dalam waktu selama 350 tahun yang lampau sudah ~~putus~~ berakhir sama sekali.

~~Angan-angan~~ Kenang-kenangan kepada monarchie memang ada, tetapi bangsa Indonesia pada waktu ini tidak dapat dihubungkan dengan tradisi monarchie dahulu, sehingga dengan sendirinya kita dalam membentuk negara ini, perlu mengikuti kemauan kita sendiri, yaitu bukan monarchie, melainkan ~~satu~~ suatu pembagian kekuasaan rakyat ~~terbentuk~~ dalam ~~satu~~ bentuk republik. Keadaan di dalam pergerakan selama 40 th ~~dibelakang ini~~ yang akhir, ialah pergerakan kemerdekaan ~~yang~~ mendekatkan kita kepada pintu gerbang kemerdekaan, ~~yaitu pergerakan kemerdekaan~~ dan kita ~~yakin~~, yang mengetahui sejarah pergerakan kemerdekaan dalam 40 th ~~ini~~ itu yakni, bahwa tidak pernah ~~men~~terdengar suara untuk membentuk negara yang tidak berbentuk, atau ~~hendak~~ untuk mengadakan suatu monarchie, ~~melainkan~~ tetapi ~~atau~~ dengan langsung ataupun tidak dengan langsung terbayanglah dalam cita-cita kemerdekaan itu suatu negara Indonesia yang di dalamnya akan ada pembagian kekuasaan rakyat seluruhnya dan pembagian kekuasaan rakyat ~~ini~~ itu ~~kekuasaan rakyat seluruhnya dan pembagian kekuasaan rakyat ini~~, sebagai cita-cita pergerakan kemerdekaan, tidak lain dan tidak bukan ~~sebagai~~ terbayang dalam suatu republik. 40 tahun pergerakan kemerdekaan Indonesia mendekatkan kita kepada cita-cita suatu negara merdeka, Indonesia Merdeka. Pada ketika kita masuk ke dalam pintu negara Indonesia itu, maka saya ~~mesti~~ harus mewujudkan syarat dan ~~watak~~ sifat negara kita, yaitu ~~satu~~ suatu negara merdeka, yang di dalamnya ~~terbentuk~~ teratur pembagian kekuasaan rakyat yang tidak boleh dengan bentuk monarchie melainkan hanya dengan ~~satu~~ bentuk republik. Kemudian sampailah saya kepada bentuk ketiga, yang menurut keyakinan saya sendiri adalah suatu bentuk yang sempurna dan yang memberi jaminan kepada bangsa dan tanah air kita, yaitu bentuk republik. Dalam rapat ini tidaklah saya akan mengemukakan baik dan jeleknya republik ~~dengan umum~~ pada umumnya, melainkan saya hendak ~~jatuhkan~~ menyandarkan pilihan saya atas 3 alasan.

Pertama-tama ~~sekali, yaitu~~ saya yakin, bahwa rakyat Indonesia ~~hendak ber~~ menghendaki republik dan republiklah yang memberi jiwa kepada bangsa Indonesia,

~~dan tidak sekali-kali~~ bukannya bentuk ~~yang~~ lain yang manapun.

Kedua, ~~yaitu~~ saya sebagai seorang nasionalis, ~~yang~~ hendak mengeluarkan perasaan rakyat terhadap kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, ~~yaitu~~ agar memerintahkan supaya pemerintahan negara ~~itu~~ kita dijalankan secara ~~suria~~ musyawarah atau perundingan, ~~seperti~~ dengan pembagian kekuasaan dan hal itu dapat ~~dibentuk~~ dilaksanakan dalam ~~satu~~ suatu negara yang tersusun dalam ~~satu~~ bentuk republik, dikepalai oleh kepala negara ~~dan~~ yang dipilih oleh badan permusyawaratan rakyat.

Ketiga, negara kita didirikan tidaklah hanya menurut syarat kebangsaan, ~~dan~~ kemauan rakyat dan perintah agama, melainkan juga untuk mencukupi syarat-syarat dunia internasional, yaitu ~~mau~~ untuk mendapat bentuk yang jelas supaya dapat diberi~~kan~~ status internasional yang sempurna.

~~Di negara luar berdiri,~~ Seperti oleh tuan ketua Panitia Kecil dikatakan, di luar negeri didirikan suatu macam pemerintahan yang tidak berbentuk, yaitu "Netherlands Civil Administration".

Jangan kita membentuk negara yang lebih rendah derajatnya, melainkan harus yang lebih tinggi. Dunia internasional tidak menghargai dan akan mencemoohkan kita, kalau Negara Indonesia dibentuk tidak dengan syarat kebangsaan dan kemauan rakyat. ~~Negeri~~ Luar negeri hanya menghargai~~kan~~ negara Indonesia, jikalau negara Indonesia berbentuk menurut syarat kebangsaan dan kemauan rakyat, serta dihargai oleh rakyat. Oleh sebab itu saya tidak bimbang ~~memilih~~ dalam pemilihan, melainkan ~~juga berpikir untuk~~ dengan tegas memilih bentuk republik, ~~dan dalam~~ ialah republik Indonesia. Tentang baik~~nya~~ dan jeleknya ~~dengan umum~~ pada umumnya telah saya ~~singkirkan~~ hindari saja. Mengenai syarat-syarat lain, seperti yang dimajukan oleh pembicaraan yang lebih dahulu, Mr. Wongsonagoro, yaitu tentang mengadakan votum atau suara rakyat, dalam beberapa hal pertimbangan saya ~~pertimbangkan hal ini~~ seperti berikut.

Pertama kali, yaitu, Mr. Wongsonagoro tadi sebagai jurist mengetahui bahwa syarat untuk mendengar votum ~~ini~~ sudah ada ~~contohnya~~, yaitu dalam pembentukan Negara Republik Filipina. Di sanalah rakyat Filipina yang terkumpul di Manilla ~~menganggap~~ pada suatu ketika – sebagai sumbangan dari pada rakyat [akan membentuk suatu republik Filipina]. Dalam pada itu, ~~dlm~~ di dalam grondwet dan ~~dalam~~ beberapa wet lainnya sesudah pecah peperangan Asia Timur Raya, telah ditetapkan, bahwa akan didengar suara rakyat ~~dengan~~ secara langsung. Cara yang begitu dapat ditiru di dalam pembentukan Republik Indonesia.

Mengenai syarat yang kedua, ~~yaitu~~ maka kita ~~sendiri dan~~ sekalian maupun tuan Wongsonagoro sendiri tidak berbicara untuk diri sendiri, melainkan ~~sedikit-~~

~~dikitnya~~ sekurang-kurangnya kita ~~menghadapkan~~ memandang diri kita sebagai wakil pergerakan politik seluas-luasnya. ~~Maka~~ Dengan ~~ini adalah~~ demikian rapat ini bersifat rapat perwakilan rakyat ~~yang di dalamnya~~ dimana duduk beberapa anggota yang asalnya dari pulau Sumatera, dari pulau Borneo, dari Jawa, dari Sulawesi, dari Ambon, sehingga kita dapat berpikir secara rakyat untuk untuk rakyat. Dengan ini maka syarat yang kedua, walaupun tidak sempurna, telah kita cukupi. Mengenai syarat yang ketiga, tidaklah benar kalau dikatakan bahwa rakyat belum mengeluarkan suaranya pada masa ini. Suara rakyat yang didengar bukan bisikan saja, tetapi suara gemuruh yang meminta Republik Indonesia. Orang yang tidak mendengar suara rakyat yang bergemuruh itu, kupingnya sangat tuli ~~sekali~~. Orang Indonesia yang ~~melampaui~~ mengikuti syarat Indonesia Merdeka, mau hidup dalam Republik Indonesia.

Inilah syarat-syarat yang saya sumbangkan ~~disebelah~~ di samping perkataan-perkataan Mr. Wongsonegoro.

Adapun tentang dua perkataan ~~yang kedua~~ republik dan monarchie, yang dikatakan berasal dari iblis atau setan, saya tidak menyetujui pernyataan yang demikian itu, karena setan tidak ada di dalam republik atau monarchie, melainkan ada di dalam hati manusia. Marilah kita ~~jatuhkan~~ tetapkan putusan di sini, ~~bahwa~~ secara yang murni.

~~Kebenaran~~ Keberatan, bahwa republik itu kata asing, barangkali sangat ringan ~~sekali~~, karena di antara segala perkataan yang sangat gemuruh, yang sangat lazim, ada banyak ~~perkataan~~ pula yang asing. Oleh sebab itu jangan kita malu memakai perkataan itu, karena perkataan ~~musti~~ harus berhubungan juga dengan kemauan kita. Oleh sebab itu, alasan yang dimajukan oleh Ki Bagus Hadikusumo, dalam anggapan saya ~~kecil~~ tidak penting dan sangat tidak ~~bergandengan~~ berhubungan dengan ~~kesungguhan~~ kenyataan.

Tentang unitarisme dan federalisme tidak akan saya bicarakan di sini, tetapi akan saya majukan ~~saja~~ dalam rapat Panitia yang tadi telah dibayang-bayangkan oleh tuan Ir. Sukarno. ~~Karena~~ Dengan membicarakan hal ini sekarang, kita hanya menimbangkan hal yang ~~berharga~~ bersifat teori, dan dalam ~~hal kita akan menyusun suatu~~ penyusunan negara ini saya ~~bukannya~~ tidak berpendirian menolak federalisme dan menyetujui unitarisme; kalau mendapat kesempatan dalam penyusunan aturan negara nanti, akan saya bicarakan dasar unitarisme, yaitu kesatuan Indonesia, tidak pecah-pecah baik ~~pada~~ mengenai pemerintahannya, maupun ~~pada~~ mengenai bangsanya, maupun ~~pada~~ daerahnya.

Oleh sebab itu alasan-alasan ini saya ringkaskan saja dengan permintaan,

supaya dalam rapat ini juga tuan Ketua ~~mengundi~~ memungut suara tentang monarchisme atau republik, supaya kita sesudah ~~ini~~ itu dapat bekerja terus atas suatu dasar yang sudah tentu: dasar republik atau dasar monarchie.

~~Ini~~ Itulah jalan supaya ~~bisa dengan lekas~~ kita segera dapat ~~melampaui~~ mengatasi syarat-syarat yang paling akhir untuk menghadapi negara Merdeka.

Ketua WEDIODININGRAT ~~KAITYOO~~:

Saya ~~mengaturkan~~ mengucapkan terima kasih atas uraian tuan Muhd. Yamin. Sekarang tinggal pembicara yang penghabisan, tuan Singgih.

Anggota SINGGIH ~~INN~~:

Sidang yang terhormat! ~~Persidangan orang~~ Segenap bangsa Indonesia ~~akan~~ menghadapi lahirnya Indonesia Merdeka, sekarang, bahkan kemarin dan dalam tahun yang lalu juga. Semua orang Indonesia sudah bersorak-sorak dan di sini kita mengadakan permusyawaratan. Jadi sesungguhnya bahan-bahan perselisihan yang didengarkan di dalam ruangan ini sesungguhnya ~~perselisihan itu~~ hanya terletak pada kepercayaan ~~ialah~~ bahwa yang diajukan dalam ruang ini adalah kepentingan rakyat. Suara rakyat itu dapat dikatakan dengan bisikan atau dengan kondankai, atau dengan cara lain yang bagaimanapun juga, dan sudah menjadi suatu bayangan. Akan tetapi di antara mereka yang mendengarkan suaranya secara bisikan ~~itu~~, ~~yang~~ secara berkondankai itu, mungkin ada juga beberapa orang – tidak hanya 1 atau 2 ~~mungkin ada juga~~ – yang ~~mengaku~~ menolak republik, tetapi takut mendengarkan ~~lain~~ suara. Jadi ~~sesungguhnya~~ bagaimanakah ~~ternyatanya~~ kenyataan suara rakyat itu, untuk saya sesungguhnya belum pasti. ~~Barangkali~~ Kiranya kita semua ~~juga~~ berpendapat sebulat-bulatnya akan tunduk kepada suara rakyat yang nyata terbukti. Karena itu apa salahnya kalau pendapat bentuk ~~yang tertentu~~ itu akan diserahkan kepada suara rakyat yang didapat~~kan~~ di dalam suasana yang murni kelak.

Hal kedudukan kita dengan ~~pem~~bentu~~kan~~ negara yang tidak bernama republik atau ~~tidak ada nama~~ monarchi atau pun yang tidak ada namanya melainkan hanya dengan kepala negara saja, terhadap dunia internasional, tuan-tuan sekalian, kedudukan kita di dalam dunia internasional itu tidak tergantung kepada suara atau pembentukan Negara, akan tetapi tergantung dari kekuatan kita. ~~Kalau~~ Meskipun kita namakan monarkhi atau ~~meskipun~~ republik, tetapi kalau kita lemah, negara kita akan lenyap ~~kembali~~ lagi. Di situ letak~~nya~~ soalnya. Jadi apakah ~~ini ditaruhkan~~ dipilih bentuk monarchie atau republik, atau bentuk lain dengan memakai nama kepala Negara, itu baiklah diserahkan kepada suara rakyat yang dapat ditangkap dengan semurni-murninya. ~~Ini~~ Itu tidak akan mengenai kedudukan kita di dalam

dunia internasional.

Karena itu, sesungguh-sungguh janganlah kita ~~ini jangan~~ ada salah paham; bukan saudara tua yang menentukan, bukan. Jika kita harus menolong supaya lahirnya Indonesia merdeka itu dalam keadaan ~~ke~~selamat~~an~~, kelahiran itu harus menurut lahirnya bayi, menurut keadaan bayi yang akan lahir itu, jangan menurut ilmu-ilmu yang ada di dalam kita: kalau bayi itu lahirnya harus berdiri ~~lahirnya~~, haruslah begitu; kalau letaknya tidak menurut teorinya, tentu lahirnya tidak selamat. Karena itu saya harap agar ~~disudahilah~~ suara-suara perselisihan itu disudahi dengan mengambil modus, bahwa pendapat bentuk yang sesungguhnya diserahkan kepada kedaulatan rakyat yang juga diakui perlunya dan ~~diakui~~ oleh Panitia Kecil kedaulatan rakyat ~~ini~~ itu harus diakui pula; janganlah kita ~~cuma diteorikan~~ hanya berteori saja akan tetapi juga ~~dibentuk~~ melaksanakan dalam praktiknya, kalau sudah mungkin.

Sekarang kita ~~tidak~~ belum mungkin ~~bagaimanapun juga~~. Sekalipun telinga kita ditambah lagi 10, tidak mungkin kita mendengarkan suara murni daripada rakyat. ~~Itu nanti~~ Mungkin akan ada suara lain yang dapat mengadakan suasana seperti yang dikehendaki itu. Dari itu saja mufakat ~~kepada~~ dengan suara yang ~~di~~diperdengarkan oleh tuan Wongsonagoro; ~~pernah~~ apakah sekarang dinamakan republik, ~~sekarang dinakan~~ atau monarchie, ~~turut~~ saya setuju saja, akan tetapi harus dijamin, bahwa ~~bentuk yang tertentu itu~~ kedaulatan rakyatlah yang akan menetapkan~~nya~~ bentuk yang terakhir. Terima kasih.

Wakil Ketua SUROSO ~~HUKU KAITYOO~~:

Sekarang kita beristirahat sampai setengah 4.

Rapat pada jam 1.30 siang ditutup.

Ketua RADJIMAN ~~KAITYOO~~:

Sekalian tuan-tuan anggota yang terhormat, sidang saya buka lagi. Ada dua anggota yang meminta berbicara, juga berhubungan dengan bentuk-~~bentuknya~~ negara tadi. Saya minta ~~yang dahulu~~ saudara Sukarjo Wiryopranoto berbicara dahulu.

Anggota SUKARJO WIRYOPRANOTO ~~INN~~:

Tuan Ketua yang terhormat. Selama soal Indonesia Merdeka dan bentuk negara Indonesia diperbincangkan ~~dari~~ atas dasar beberapa aliran dan dari beberapa ~~tempat~~ sudut pada waktu yang lalu, maka saya senantiasa mempunyai satu pendirian yang sekarang juga masih saya pegang teguh, ialah bahwa Indonesia

Merdeka hendaknya menjadi senjata baru atau senjata istimewa yang dapat mengalahkan musuh selekas-lekasnya dan dapat menyusun susunan negara baru, yaitu membangkitkan rakyat dari kemiskinan sehingga menjadi ~~ke~~makmur~~an~~. Pun tentang bentuknya, maka segala pikiran saya ukur dengan~~ukuran~~ maksud itu, apakah bentuk yang akan dipilih itu akan merupakan senjata baru atau tidak. Dengan lain perkataan tiap-tiap pilihan, tiap-tiap sikap harus dapat memperkuat, menambah tenaga perang. Selain dari pada itu, dalam pembicaraan tentang Indonesia Merdeka dan tentang bentuk Indonesia senantiasa saya mencari, –dalam perkataan Belanda- concentratiepunt, satu inti yang dapat menarik segala aliran, sebab Indonesia Merdeka atau bentuk negara Indonesia itu hendaknya merupakan satu rumah, dimana semua rakyat merasa krasan (dalam bahasa Jawa). Artinya, ~~rasa~~ merasa senang seperti di dalam rumahnya sendiri, sehingga di jaman perang ini semua rakyat suka mati untuk Indonesia Merdeka dan untuk membentuk negara Merdeka itu. Dengan lain perkataan, maka ~~soal~~ soalnya ialah Indonesia merdeka, ~~tetapi harus juga~~ yang harus dapat dirasakan manfaatnya.

Tuan ketua yang terhormat, saya sangat terkejut ketika saya pada suatu waktu, ~~ketika saya~~ memasuki suatu tempat ~~dan dalam hal ini~~ dimana dibicarakan ~~tentang~~ bentuk republik atau kerajaan, ~~orang itu~~ seseorang ~~menanya~~ bertanya kepada saya: "jika ~~dipilih~~ memilih ~~pem~~bentuk~~an~~ republik, apakah dosa saya ~~apa~~?.

Ini artinya bahwa di kalangan rakyat kita ada aliran, ada golongan, yang sungguh-sungguh ~~merasakan tentang~~ memikirkan bentuknya, sebab ~~dengan~~ pertanyaan "hukuman dosa apa akan ~~mendapat republik~~ menimpa negara jikalau yang dipilih bentuk republik?", ~~ternyatalah bahwa itu~~ adalah satu jeritan yang tidak dapat diuraikan dengan perkataan. Maka dari itu dari mula-mula saya senantiasa berhati-hati sekali dalam hal membicarakan dan soal memilih ~~soal~~ republik atau monarchie, bahkan di rapat yang dulu saya telah begitu hati-hati, ~~sampai~~ sehingga saya pada waktu itu belum mengambil sikap. Saya minta appel, saya minta kepada semua anggota, ~~semua~~ seluruh rakyat supaya mulia budinya, supaya meninggikan pengetahuannya, meninggikan ~~susunan derajat~~ mutu pikirannya, sehingga mendapat ciptaan, mendapat susunan yang dapat meliputi segala perasaan rakyat dan dan tidak ada bentrokan antara yang satu ~~sama~~ dengan yang lain. Saya telah mengatakan bahwa republik atau monarchie adalah satu sistem~~atikaa~~, satu rubrik untuk dunia Internasional. Maka hendaknya ~~seberapa boleh~~ sedapat mungkin, jika masih ~~mungkin~~ bisa, jika masih terdapat satu jalan keluar, hendaknya kita jangan ditawan atau tertawan oleh satu sistematik atau rubrik. Dari itu dalam pertemuan dulu saya memikirkan ~~juga~~ benar-benar hal bentuk, dan saya mengusulkan ~~satu~~

~~pikiran~~ untuk mengadakan bentuk ~~-prang~~ perang (warstyle), bentuk darurat. Itu terpaksa oleh keadaan jaman. Maka dari itu, tuan ketua yang terhormat, ~~inilah~~ sesungguhnya soal persatuanlah yang senantiasa meliputi jiwa saya, ~~punya jiwa oleh karena~~ ialah Indonesia merdeka hendaknya dilahirkan di dalam suasana persatuan; hendaknya Indonesia Merdeka jangan dilahirkan di dalam suasana pecah-belah. Tuan ketua yang terhormat saya ~~memperkuat~~ tegaskan bahwa, ~~oleh karena~~ atas dasar ukuran pikiran saya ~~ialah pikiran~~ yang menuju kepada persatuan dan penambahan tenaga perang, maka ~~dari itu saya~~ sejak beberapa waktu saya memikirkan soalnya lebih ~~dalam~~ mendalam, dan saya mencoba mengulir budi, tetapi tuan ketua, saya sendiri tidak mendapatkan jalan yang baik; ~~saya punya~~ pengetahuan saya masih kurang sekali, tetapi berbahagialah rakyat Indonesia karena ~~mendapat~~ mempunyai beberapa orang di tengah-tengahnya, ~~mempunyai~~ beberapa putra dan putri yang sungguh-sungguh dapat menambah bahan-bahan, sehingga buat saya sendiri waktu ~~yang belakangan~~ akhir-akhir ini dapat menentukan sikap saya ~~dan saya sendiri waktu yang belakangan ini dapat menentuka sikap saya, dan saya sendiri~~, sehingga kalau saya bertemu lagi dengan orang-orang ~~tadi~~ yang ~~menjeritkan~~ mengeluarkan jeritan jiwanya tadi, saya dapat mengadakan ~~satu~~ suatu obat, ~~satu~~ suatu perkataan yang mudah-mudahan dapat menyempurnakan jiwa orang-orang itu ~~dapat disempurnakan~~, artinya sehingga mereka dapat mengikuti kita, sebab janganlah ada suatu orang-pun yang menjauhkan diri dari Indonesia Merdeka.

Tuan Ketua yang terhormat, sekarang saya akan menerangkan bahan-bahan apa atau pikiran-pikiran apa yang sejak waktu ~~belakangan~~ akhir-akhir ini dapat saya ~~bisa meny~~susun dan ~~mendapatnya~~ temukan. Buat saya, tuan ketua, ~~ini~~ bukan bentuknya yang penting dalam negara Indonesia, tetapi jiwa~~nya~~ dari ~~itu~~ pada bentuk itu, yaitu pemimpinnya, kepala negaranya, itulah ~~yang~~ buat saya lebih penting dari pada bentuk. Bentuk adalah bahan mati.

Tetapi kepala negara ~~itu~~adalah bahan yang hidup. Di dalam tangan kepala negara, di dalam orangnya kepala negara harus dapat dijelmakan keadilan, kesucian, kesatuan dan terutama sekarang ini dinamiek perang. Maka dari itu sekali lagi bukan bentuknya tetapi jiwanya, orangnyalah yang terpenting dan dengan sendirinya pemilihan bentuk menjadi no.2; pemilihan kepala negara sudah semestinya, sudah seadilnya, dengan jalan permusyawaratan, artinya dengan jalan gotong royong. Dengan jalan gotong-royong kita ~~melahirkan~~ mengadakan kepala negara. Dengan jalan gotong-royong kita membentuk Indonesia Merdeka, dengan jalan gotong-royong kita mengalahkan musuh. Tuan ketua yang terhormat, sesungguhnya pikiran ~~ini~~ itu diperkuat dan jiwa saya telah dapat dinyala-nyalakan oleh pidato ~~dari~~ tuan Sukarno

di dalam rapat yang dulu sebagai salah satu pembicaraan yang penghabisan. Di dalam pidato ~~dari~~ saudara kita tuan Sukarno, ~~di situ~~ telah dibentangkan beberapa hal-hal yang kesimpulannya ialah memperkuat gotong royong di dalam segala-~~galanya~~ hal.

Tuan Ketua yang terhormat, ~~menjadi~~ maka bentuk gotong royong tidak saja buat selama perang tetapi juga buat sesudah perang, sebab bentuk gotong-royong adalah bentuk yang cocok dengan tabiat jiwa ketimuran yang asli. Dalam hal ini perlu saya utarakan, bahwa saya tidak setuju jika di dalam memilih bentuk negara ~~itu~~ atau di dalam menyusun pemerintahan ~~itu me~~dipakai nama sementara.

Nama sementara seharusnya diasingkan sejauh-jauhnya, sebab segala pilihan, segala sikap ~~ialah~~ adalah tidak ~~buat~~ untuk sementara, tetapi ~~buat~~ untuk waktu ~~yang~~ seperti sekarang ini dimana kita menghadapi segala-~~galanya~~ kemungkinan. Tuan ketua, kalau ~~mau dikatakan sementara~~ ada yang mengusulkan sifat sementara di dalam ~~hukum~~ Undang-Undang Dasar ~~dan~~, preambule, dan lain-lainnya ~~jika ada, yang usulkan supaya hal ini~~ hendaknya usul itu jangan diterima.

Tuan Ketua, berhubung dengan ~~ini~~ itu sesungguhnya harus ada ~~satu~~ sikap yang lebih nyata, ~~akhirnya~~ artinya jika ~~ada~~ sekarang ini sudah dipersoalkan bentuk republik atau monarchie, kita ~~nanti~~ harus mengeluarkan suara kita, harus memilih satu dari dua, artinya kita harus memilih ~~di dalam sistematikaa~~ dari antara sistem-sistem itu. Maka oleh karena saya berpendapat, bahwa pembentukan gotong-royong itu pembentukan yang tepat bagi kita, maka saya sendiri akan memilih pembentukan republik, oleh karena bentuk republik dekat sekali dengan bentuk gotong-royong. Maka dari itu, tuan yang terhormat, inilah ~~saya punya~~ sumbangan saya yang ~~buat~~ bagi saya sendiri dapat menentramkan jiwa; ~~saya~~ dan dengan hati yang berkobar-kobar saya dapat meneruskan kepada rakyat pada umumnya paham saya tentang bentuk republik ~~dan~~. Mudah-mudahan di dalam usaha kita ~~di dalam~~ untuk meresapkan pengertian bentuk ini di kalangan rakyat, kita mendapat hasil sebanyak-banyaknya. Hanya saya minta perhatian paduka tuan ketua, supaya di dalam preambule atau di dalam ~~hukum~~ Undang-Undang Dasar jangan dipakai perkataan "suatu", misalnya "suatu pemerintah negara Indonesia", "suatu ~~hukum~~ Undang-Undang Dasar Indonesia", "suatu susunan negara Indonesia". Hendaknya perkataan "suatu" diganti dengan perkataan "satu". Kommentar saya kira tidak perlu.

Buat menutup uraian saya, saya hendak ~~mengingatkan~~ memperingatkan kepada umum, bahwa di dalam hal ini Pemerintah Dai Nippon Teikoku memberi kekuasaan, ~~dan~~ keluasan dan kesempatan sebesar-besarnya untuk menentukan bentuk dan filsafat negara kita. ~~Juga~~ Di dalam rapat yang dulu hal itu sudah saya kemukakan pula, tetapi tidak ada ~~baiknya~~ buruknya, kalau saya ~~bicarakan~~ singgung

politik luar negeri dari Dai Nippon Teikoku, yaitu keterangan Menteri Luar Negeri Shigemetu Mamoru di dalam sidang Teikoku Gikai yang ke-36 pada tanggal 21 Januari 2605 mengenai salah satu dari 5 dasar politik luar negeri ialah yang no.3 yang bunyinya begini: Dengan menjunjung tinggi sikap tidak mencampuri urusan negeri-negeri lain dalam daerah-daerahnya sendiri semua bangsa besar atau kecil harus harga-menghargai kedaulatan dan kemerdekaan bangsa-bangsa lain dengan tidak mencampuri soal bentuk dan filsafat yang menjadi dasar pemerintah negara masing-masing. Tuan Ketua, dengan ini saya ~~membulang~~ mengucapkan banyak terima kasih bahwa saya mendapat kesempatan mempersembahkan dan menyumbangkan pikiran saya.

Ketua RADJIMAN ~~KAITYOO.~~

Terima kasih saya ~~haturkan~~ ucapkan atas uraian tuan Sukarjo Wiryopranoto. Sekarang saya persilakan tuan Sukiman ~~minta~~ menguraikan pendiriannya.

ANGGOTA SUKIMAN ~~INN.~~

Paduka Tuan Ketua yang Mulia, sidang yang terhormat!

Perlu agaknya saya terangkan lebih dahulu, bahwa kita dari Jawa Tengah yaitu anggota-anggota dari badan Dokuritu Zyunbi Tyosakai yang berasal dari Jogja, Magelang dan Semarang, telah mengadakan rapat pula di Magelang untuk membicarakan segala sesuatu yang berhubungan dengan pembentukkan negara. Di si~~ni~~tulah terdapat suatu hasil yang pada waktu itu mendapat persetujuan bulat dari pada para hadirin. Oleh Karena itu, maka ~~saya merasa~~ sebelum bertemu lagi dengan anggota-anggota yang terhormat yang pada waktu itu berkumpul ~~bersama~~ di Magelang, saya merasa diri saya terikat oleh apa yang telah kita setujui bersama-~~sama~~. Akan tetapi setelah saya bertemu ~~di sini~~ kembali di sini dengan mereka dan karena kita mempersoalkan lagi hal-hal yang telah kita setujui pada waktu itu, maka ternyatalah bahwa kita sekarang sudah dibebaskan dari pada perjanjian yang saya namakan Gentlemen Agreement antara kita, hingga sekarang ini juga merdekalah saya untuk mengutarakan apa yang sesungguhnya menjadi pendirian saya ~~sebenar-benarnya bagi saya~~ sebagai orang Islam.

Sebagaimana saya terangkan di dalam rapat yang pertama, sidang yang pertama, maka tentang bentuk republik atau kerajaan, Islam memang tidak memilih, karena pada hemat saya, menentukan bahwa negara ~~itu mesti~~ harus berbentuk republik atau ~~mesti~~ harus berbentuk kerajaan ~~. Ini saya kira suatu~~ adalah suatu keadaan yang boleh dikatakan ~~umum~~ sudah ~~menge~~diketahui~~nya~~ oleh umum. Bagi

saya soal republik atau kerajaan itu, di dalam jaman sekarang, ~~buat saya menjadi~~ adalah suatu hal "etiket" saja, sebab di dalamnya terjaminlah atau diakuilah bahwa kekuasaan yang terpokok ~~dari~~ ada pada rakyat, ialah kedaulatan rakyat, walaupun ~~dibentuk~~ di dalam suatu negara yang berbentuk kerajaan; di dalam jaman modern ~~itu~~ ini tidak ada lagi suatu bentuk kerajaan yang ~~seperti dulu~~ "despotisch" atau "feodalisch", seperti dahulu, apa lagi buat bangsa kita yang sudah mempunyai tingkatan peradaban yang sudah tidak kalah dengan di beberapa negara-negara lain ~~yang ada~~ di muka bumi ini. Akan tetapi juga di dalam hal ini kita harus memeriksa riwayat dari pada negara-negara. Riwayat itu menunjukkan sesungguhnya, bahwa pada mulanya memang kerajaanlah yang kita kenali. Umpamanya saja, ~~riwayat tentang~~ hal ini ternyata sekali di dalam riwayat~~nya~~ negara Inggris.

Di situ kita mendapat kesan dari pada perjalanan ~~yaitu~~ perjuangan antara kekuasan negara dengan kekuasaan rakyat, hingga di dalam negara seperti Inggris yang dulu diperintah secara despotisch, secara paksaan oleh pihak raja, ~~maka~~ sekarang terdapatlah suatu bentuk~~an~~ yang di dalam hakikatnya adalah republikeins, akan tetapi di dalam merknya ~~hanya~~ dinamakan kerajaan yaitu, hanya symbolisch, atau sebagai etiket saja. Akan tetapi, saudara-saudara, riwayat ~~di lain~~ negara-negara lain ~~negara~~ memang menunjukkan, bahwa ~~kecerdasan~~ kemajuan di dalam hal ini, ~~ialah ber~~mulai dengan kerajaan, tetapi berakhir dengan republik. Apa lagi, saudara-saudara dalam perjanjian yang kita setujui itu, kita mengadakan cara-cara ~~tidak~~ tanpa kekuasaan turun-temurun. Menurut ahli hukum, menurut advokat kita, maka kalau hal turun-temurun itu ~~ada di dalam~~ ditetapkan demikian di dalam suatu bentuk~~an demikian, maka,~~ sesungguhnya bentuk itu sudah meninggalkan prinsip kerajaan ~~itu~~, sudah berbau republik, ~~tidak~~ ialah tanpa kekuasaan turun-temurun. Kalau pimpinannya tidak turun-temurun ~~itu,~~ sesungguhnya negara itu sudah bukan lagi berprinsip kerajaan, akan tetapi sudah memakai prinsip republik, karena ketentuan bahwa pemimpin negara ~~yang~~ tidak turun-temurun, ~~itu~~ sesungguhnya sudah mengandung prinsip republik yang ~~sekian waktu~~ kepalanya dipilih untuk jangka waktu yang tertentu.

Jadi, saudara-saudara, kalau demikian halnya dan saya kira bahwa kita tidak akan dipengaruhi oleh sentimen saja, – kalau sudah terang bagi mereka atau bagi kita yang menghendaki bentuk~~an~~ kerajaan, tetapi tidak memakai prinsip kerajaan, kalau memang demikianlah jalan yang dipilih untuk mempersatukan kita, apakah tidak bisa ~~sesungguhnya~~ kiranya didapat suatu etiket baru yang sesungguhnya bisa diterima oleh kita semua? Etiket baru yang mengandung prinsip yang sesungguhnya sama, yaitu kepala negara ~~mesti~~ harus dipilih pada ~~se~~waktu-waktu yang tertentu. Jadi dengan begitu pertentangan antara prinsip kerajaan dan prinsip republik ~~itu~~

sudah tidak ada lagi.

~~Prinsipnya~~ Pokoknya ialah, bahwa ~~cuma namanya negara ini~~ yang masih menjadi soal perjuangan sesungguhnya hanya nama negara kita.

Anggota SUKARNO ~~INN~~:

Apa kepala negara dipilih buat seumur hidup?

Anggota SUKIMAN ~~INN~~:

~~Itu~~ Misalnya boleh diusulkan sampai umur 60 ~~th~~ tahun. Tetapi sesungguhya tentang prinsip tidak turun-temurun dan ~~mesti~~ harus dipilih, ~~itu~~ kita sudah yakin semua~~nya~~, itu ~~yang~~ sesungguhnya sudah berarti suatu kemajuan lagi~~. Itu tentang~~ dalam soal republik atau kerajaan. ~~Dan~~ Saya memang setuju sekali dengan pendapat saudara Moezakkir, mengenai apa yang sesungguhnya Islam itu, dan yang walaupun demikian ~~itu~~ di dalam pidatonya menerangkan, bahwa bentuk~~an~~ negara Islam ~~itu~~ adalah mirip ~~kepada~~ dengan republik. Tentang bentuk~~an~~ "unitaristis" atau "federalistisch", tuan-tuan yang terhormat, juga di dalam hal ini riwayat menunjukkan sesungguhnya, bahwa pada permulaan hubungan negara-negara ~~perhubungan pada permulaannya~~ adalah sebagai perserikatan negara-negara, "statenbond", kemudian meningkat kepada "bondstaat" dan pada akhirnya ~~sesungguhnya~~ meningkat lagi kepada eenheidsstaat, karena "eenheidsstaat" sesungguhnya menjamin satu urusan, satu bentuk~~an~~ yang seefisien-~~se~~-efisiennya. Kita dapat melihat ~~kepada~~ contohnya di dalam riwayat Jerman. Di sana kita melihat pada permulaan ~~adalah~~ adanya negara-negara Statenbond, perserikatan negara yang ~~sesudah~~ meningkat kepada bondstaat sebelum Hitler berkuasa dan sesudah Hitler berkuasa menjadi eenheidsstaat. Demikian pula halnya dengan Amerika, akan tetapi Amerika baru bertingkat yang kedua saja, belum sampai kepada tingkat yang sempurna, yaitu tingkat~~an~~ yang dinamakan unitaristis; belum meningkat kepada tingkat penghabisan. Maka tiap-tiap dari pada kita sesungguhnya mempunyai cita-cita yang setinggi-tingginya yaitu satu negara buat satu bangsa dan satu tanah air. ~~Akan tetapi~~ Di dalam kalangan kita ~~dan~~ sesungguhnya saya juga tergolong ~~pada dalam~~ mereka yang menyetujui tingkat kedua itu, ~~Akan tetapi~~ karena tingkat~~an~~ kedua ~~itu~~ sesungguhnya – dalam usahanya-akan memperkuat pemerintahan pusat sehingga ~~sesungguhnya~~ di dalam praktik~~nya~~, sesungguhnya sudah mewujudkan ~~satu~~ bentuk~~an~~ yang unitaristisch, ~~Sesungguhnya~~ maka lebih baiklah saya terima bentuk~~an~~ yang paling akhir, yaitu bentuk sebagai eenheidsstaat, yaitu negara persatuan. Karena di dalam pemandangan saya, untuk mendirikan suatu bondstaat, haruslah sudah ada staat-staat.

Anggota LATUHARHARY ~~INN~~:

Tidak Perlu!

Anggota SUKIMAN ~~INN~~:

Karena tingkat~~an~~ itu tadi. ~~Ini~~ Riwayat ~~yang~~ membuktikan itu; mengenai di negara tingkatan ~~dimana-~~ manapun kita melihat ~~ada~~ lebih dulu adanya negara-negara yang baru bertingkat sebagai perserikatan negara dan sesudah itu ~~bert~~meningkat ~~lagi~~ kepada bondstaat yaitu negara serikat. Oleh karena pemilihan ini sesungguhnya ~~satu pilihan~~ suatu pemilihan yang tidak ~~mengenai~~ memakai sentimen, ~~satu pilihan~~ suatu pemilihan yang sesungguhnya berdasar atas riwayat, maka tentu saja kita mengambil ~~satu~~ bentuk~~an~~ penghabisan ~~sesungguhnya~~ yang sebenarnya dari pada ~~kecerdasan~~ taraf kemajuan kenegaraan, sehingga kita tidak lagi menghadapi soal eenheidsstaat atau unitarisme atau federalisme.

Sekian tuan Ketua, pemandangan saya.

Ketua RADJIMAN ~~KAITYOO~~:

Saya ~~menghaturkan~~ mengucapkan terimakasih atas pendirian~~nya~~ tuan Sukiman. ~~Ini ada~~ Anggota yang terhormat tuan Sanusi meminta juga bicara tentang hal bentuk~~an~~ negara. Silakan.

Anggota SANUSI ~~INN~~:

Assalamu alaikum warahmatullahiwabarokatuh!

Tuan Ketua yang terhormat, hadirin yang mulia, semula saya tidak ada maksud ~~dari permulaannya~~ untuk berbicara di dalam ~~ini~~ mimbar ini, tetapi saya tertarik ~~berhubungan dengan~~ karena mengenai bentuk~~nya~~ negara baru, kerajaan atau republik, belum terdapat seorang yang menerangkannya dari jurusan Islam. Saya akan mengemukakan kepada tuan-tuan ~~tentang keadaan~~ soal kerajaan atau republik dipandang dari Qur'an suci, dari Firman Tuhan. Mudah-mudahan uraian saya menjadi~~kan~~ jembatan untuk persatuan antara kita sekalian. Hadirin yang mulia, ~~tentang~~ bentuk kerajaan ~~itu~~ memang diterima oleh agama Islam, dipuji oleh agama Islam. Hanya kita harus menyelidiki syarat-syarat~~nya yang~~ untuk menjadi raja, syarat-syarat~~nya yang~~ untuk menjadi pemimpin besar atau kepala negara.

Saudara-saudara, di dalam Qur'an yang suci, di dalam surat Al-an'am, tertulis pernyataan yang artinya:

Membangunkan negara kerajaan ~~itu~~ adalah sangat berat, karena, bilamana

seseorang diangkat menjadi raja ~~itu~~ ia sudah menjadi wakil mutlak daripada Tuhan. Tidak boleh ia dipotong, dib~~aw~~elah atau dipecah. ~~Kerajaan~~ Kedudukan kerajaan harus terus-menerus. Oleh karena itu ~~kerajaan~~ yang menjadi raja harus orang yang sangat suci, kalau ~~baru~~ orang hanya suci saja ia tidak pantas menjadi raja; ~~Kalay seorang suci,~~ ia harus seratus kali suci. Sucilah yang menjadi raja.

Lagi dalam Qur'an dikatakan:

Seorang yang diangkat menjadi raja tidak boleh tidak harus pantas ~~jadi~~ menjadi raja; ~~jangan~~ ia tidak boleh masih memikirkan diri~~nya~~ sendiri atau kerabatnya atau keluarganya, tetapi ~~harus fikirannya~~ yang difikirkan harus umum saja. Jikalau raja masih terpengaruh oleh hawa nafsunya, oleh keduniaan, tentu baginya berlaku ~~masuk dalam~~ ayat yang mengatakan bahwa Raja yang belum suci, yang tidak suci atau yang masih terpengaruh oleh hawa nafsu, oleh keduniaan, bila ~~kembali~~ ia datang ke suatu tempat ~~lain~~, ia akan menyebabkan kerusakan, kebinasaan segala harta benda rakyat; ~~malah~~ bahkan jiwa rakyat diambil, dimakan olehnya ~~raja~~.

Oleh karena itu, di dalam surat Aladjas ada firman Tuhan begini: Bila suatu bangsa akan ~~membikin~~ membentuk suatu negara, memang asalnya ialah pengetahuan nyaman, kesucian, maka harus negara itu dibangkitkan, dibangunkan dengan memilih raja sebagai kepala negara ~~memilih raja~~. Jika negara memilih raja akan bahagia negara, belum sempurna, belum tinggi, kalau dijadikan negara, kerajaan harus mengangkat seorang imam.

Ada dikatakan ~~ini~~ dalam surat Yusuf yang artinya: wajib mengangkat seorang yang menjadi kepala negara, yang memimpin negara. Oleh karena itu, supaya kita bahagia, saya setuju bahwa di negara Indonesia yang menjadi kepala seorang Imam, sesuai dengan agama Islam, karena yang 95% adalah umat Islam.

95% itu ~~mempelajari dalam sejarahnya~~ dari yang paling kecil sampai yang paling besar, ~~harus~~ belajar bahwa negara ~~dibikin~~ harus dibentuk dengan mengangkat seorang kepala, sedang saudara-saudara, kita semua keturunan senabi; nabi semuanya ada 124.000, ~~nabi~~ tetapi tidak ada seorang ~~jadi~~ dari mereka menjadi raja, ~~tapi~~ tetapi semua adalah Imam; ~~jadi~~ maka kepala negara yang harus ~~di~~mengganti, yang harus merdeka, harus dipilih oleh rakyat. Oleh karena itu ~~mudah-mudahan~~ saudara-saudara sekalian, ~~kita~~ dalam menghadapi suasana pengangkatan seorang kepala, saya khawatir, ~~dalam~~ bahwa jika kita mengangkat raja, perkataan yang disebut Maswa, artinya kelebihan, ialah perkataan yang begitu berfaedah, malahan boleh jadi membawa~~kan~~ suatu ~~tujuan~~ akibat atau hal lain ~~apa~~ yang kurang mendatangkan keamanan, atau yang mendatangkan kelemahan atau ~~mem~~perpecahan. Oleh karena itu, ~~sebagai~~ seperti sudah ~~diperiksak oleh~~ saya tinjau,

mudah-mudahan ~~supaya~~ kemungkinan yang begitu ~~dibuang~~ ditiadakan.

Demikianlah ~~dengan hormat dan~~ terima kasih.

Ketua RADJIMAN ~~KAITYOO~~:

Kalau tidak ada anggota lagi yang mau berbicara, ~~saya punya~~ perasaan saya kita sekarang harus mengadakan pemilihan tentang bentuk negara, yaitu Republik atau kerajaan atau lainnya.

Saya kira ~~menyetem itu dengan kerta~~ pemilihan baiknya dilakukan tertulis saja dan tidak usah ditandatangani. Cukuplah begitu ~~saja.~~

~~Nanti kalau~~ Sesudah ditulis ~~lantas~~ kertas-kertas dikumpulkan dan dihitung.

Anggota YAMIN ~~INN~~:

Saya setuju, bahwa hal ini akan diundi. Akan tetapi kalau kita mengundi bentuk negara, kita memberi kesempatan akan bertanggung jawab terhadap rakyat. Oleh sebab itu undian itu jangan ditulis, melainkan ~~dengan keterangan mulut~~ dinyatakan secara lisan apa yang disukai orang dengan tidak malu-malu.

Kita memilih yang baik buat rakyat, kita berani bertanggung jawab kepada rakyat.

Ketua RADJIMAN ~~KAITYOO~~:

Pada perasaan saya lebih baik disetem saja. Tetapi sebelum itu nyonya Sunarjo minta bicara. Saya persilakan.

Anggota NYONYA SUNARJO ~~INN~~:

Panitia Kecil sudah menghasilkan satu rancangan ~~dengan~~ bentuk dasar negara dan susunan negara. Jadi saya minta baiklah rancangan Panitia itu saja ~~yang~~ mulai dibicarakan, supaya ~~di situ nanti timbul~~ nyata hasilnya, siapa yang ~~akur~~ menyetujuinya dan siapa yang tidak ~~akur~~, dan ~~di situ nanti disetem~~ sesudah itu diadakan pemungutan suara.

Ketua RADJIMAN ~~INN~~:

Tetapi ~~juga~~ saya minta juga dengan hormat, agar kita menyetem saja ~~dan pakau surat~~ secara tertulis.

Anggota WURJANINGRAT ~~INN~~:

Saya mau tanya: "Lain-lainnya" itu apa?

Ketua RADJIMAN ~~KAITYOO~~:

~~Seandainya~~ Misalnya hal Imam, seperti yang diterangkan oleh tuan Sanusi tadi.

Anggota SANUSI ~~INN~~:

Maksud saya dengan Imam itu Republik.

Wakil Ketua SUROSO ~~HUKU KAITYOO~~:

Yang hadir sekarang ada 63 anggota. Itulah yang akan ~~membawa~~ mengatakan suaranya, berapa ~~nanti~~ mufakat dengan Republik ~~atau~~ berapa dengan kerajaan.

Anggota MANSUR ~~INN~~:

Sebelum~~nya~~ pemungutan suara tentang republik atau kerajaan, saya ingin bicara.

Ketua RADJIMAN ~~KAITYOO~~:

Sudah!

Wakil Ketua SUROSO ~~HUKU KAITYOO~~:

Akan diangkat satu komisi terdiri ~~dari~~ atas tuan-tuan: Pratalikrama, ~~dan~~ Sanusi, dan Dasaad. Yang menjadi ketua panitia ~~itu~~ tuan Dasaad.

Anggota MUZAKKIR ~~INN~~:

Saya mohon~~kan~~ dari tuan-tuan anggota sekalian, [Oleh karena kita menghadapi saat yang suci], baiklah kita mengheningkan cipta, supaya janganlah hati kita dipengaruhi oleh sesuatu hal yang tidak suci, tetapi dengan segala ~~iklas~~ keikhlasan menghadapi keputusan ~~berkenaan dengan~~ tentang bentuk negara yang akan ~~dibikin~~ didirikan, dengan hati yang murni, yang tidak terpengaruh oleh sesuatu maksud yang tidak suci. Oleh karena itu saya mohon kepada paduka tuan-tuan sekalian, sukalah tuan-tuan berdiri di hadapan hadirat Allah Subhanahu wa Taala untuk meminta do'a.

Ketua RADJIMAN ~~KAITYOO~~:

Usul itu kita turuti dan saya minta marilah kita mengheningkan cipta, supaya mendapat pikiran ~~pendapat~~ yang suci dan murni dalam ~~hal~~ pemilihan.

Rapat meminta do'a dengan pimpinan Ki Bagus Hadikusumo yang membacakan Fatihah.

Sesudah~~nya~~ itu diadakan pengumpulan suara.

ANGGOTA DASAAD ~~INN~~:

Tuan Ketua, kami sudah mengetahui, bahwa ada 64 stem. ~~Sudah dilipih~~ Yang memilih, republik ada 55 stem, ~~6~~ kerajaan 6, lain-lain 2 dan belangko 1.

~~KAITYOO~~ Ketua:

Saya ~~menghaturkan~~ mengucapkan terimakasih atas pekerjaan komisi. ~~Sekalian~~ Anggota sekalian sudah mendengar, bahwa telah dipilih oleh sidang Dokuritu Zyunbi Tyoosakai yang kedua kali ini, yang melahirkan 64 setem, ialah yang 55 republik, 6 kerajaan, 1 belangko dan 2 lain-lain. Jadi semuanya ada 64.

Sudah ~~tetap~~ ada ketetapan dalam waktu ini, nanti kita membuat pelaporan yang sejelas-jelasnya.

Anggota SUKARNO ~~INN~~:

Jadi putusan Panitia itu republik?

Ketua RADJIMAN ~~KAITYOO~~:

~~Ini~~ Sudah terang republik yang dipilih dengan suara yang terbanyak. Sekarang saya minta beristirahat.

Rapat ditunda sampai pukul 16.35

Ketua RADJIMAN ~~KAITYOO~~:

Tuan-tuan anggota sekalian! Kita sekarang ~~merembuk~~ membicarakan hal batas~~nya~~ Indonesia. Saya kira ini tidak begitu sukar, tetapi saya minta agar satu dua ~~yang hendak~~ orang anggota melahirkan pendiriannya ~~hal~~ mengenai batas~~nya~~ negara Indonesia. Siapa yang hendak berbicara? Apakah kita membentuk negara yang tidak ada batasnya?

Anggota HATTA ~~INN~~:

Dalam ~~hukum~~ undang-undang dasar tidak perlu penetapan batasnya.

Ketua RADJIMAN ~~KAITYOO~~:

Tetapi saya kira perlu. Bagaimana tuan-tuan?

Anggota SUKARNO ~~INN~~:

Tidak perlu.

Anggota SANUSI ~~INN~~:

Saya serahkan hal itu kepada panitia.

Ketua RADJIMAN ~~KAITYOO:~~ ~~ini~~

Panitia belum dibentuk. Nanti masih ada lagi hal-hal yang berhubungan dengan Panitia Kecil. Jadi saya minta agar ~~biar~~ kita menambah bahan-bahan.

Anggota WURJANINGRAT ~~INN~~:

Tuan Ketua, ~~waktu~~ dalam sidang yang pertama ~~itu~~ batas-batas sudah dibicarakan. Sebetulnya ~~kalau~~ bagi saya sendiri, batas Indonesia tentunya sedikit-sedikitnya seperti ~~yang di bawah~~ waktu jaman Belanda dulu. Akan tetapi yang menjadi pertanyaan ~~ini~~ pada waktu ini apa bisa, apakah dapat ditentukan begitu; maka saya tadi juga ~~bilang ini~~ mengatakan semua itu, dan kalau memang akan diadakan negara, jangan ~~tanya~~ ditanyakan batas yang begitu ~~rupa~~, akan tetapi saya mengusulkan batas-batas meliputi daerah yang sudah dapat ~~perhubungan~~ dihubungi dan yang dapat dimerdekakan. Demikianlah tuan ketua.

Ketua RADJIMAN ~~KAITYOO:~~

Saya ~~mengatur~~ mengucapkan terima kasih atas pendirian tuan Wurjanigrat. Saya persilakan tuan Moezakir.

ANGGOTA MOEZAKKIR ~~INN~~:

Paduka Tuan Ketua! ~~Setelah~~ Kita telah melalui suatu saat yang sungguh-sungguh historisch. Sebelum istirahat ini, mulailah kita memasuki pembicaraan tentang pagar-pagar halaman tanah air kita. Sungguh, kalau kita hendak menge~~nakan~~nangkan kembali ~~akan~~ luas tanah halaman kita pada jaman nenek moyang ~~jaman~~ bangsa Indonesia, jaman Sriwijaya dan Mojopait, maka sungguhlah ~~tenaga~~ apa yang dikehendakinya oleh bangsa yang muda, bangsa yang hendak timbul kembali, ~~sungguh~~ benar-benar amat besar ~~yang dikehendakinya.~~ Akan tetapi rupanya angkatan muda pada masa ini, kalau menurut pendengaran dan himmah atau kehendak mereka itu, adalah lebih dari pada angkatan yang dikerahkan oleh perabu-perabu Sriwijaya dan Mojopahit pada masa dahulu. Apabila kita hendak

menetapkan halaman rumah, maka pertama-tama yang penting bagi kita ~~akan~~ ialah untuk mempertahankan halaman rumah tangga itu. Demikianlah juga halnya di dalam hal membentuk negara. Apabila kita menghendaki negara kita itu, sebagaimana yang kita warisi dari pada milik nenek moyang kita, hendaklah tenaga kita pula sepadan dengan himmah kita. Sungguh, benar-benar pada masa peperangan yang amat genting, yang belum pernah dialami oleh kita semua~~nya~~ di tanah air kita ini, kita membentuk negara ~~di dalam masa peperangan~~, bahkan di masa musuh bukan saja mulai mendarat ~~bukan saja~~ di halaman-dihalaman yang jauh, akan tetapi pula mencoba mendarat di halaman ~~dari pada~~ tanah air kita yang dekat; oleh karena ~~ini~~ kita berada dalam peperangan yang genting, peperangan di antara negeri Dai Nippon dan Sekutu, dan di kepulauan Indonesia ~~kita~~ telah terjadi beberapa kejadian-kejadian yang berhubungan dengan peperangan itu, ~~hingga~~ maka, kalau kita hanya menunggu-nunggu bantuan Balatentara Dai Nippon yang gagah perwira itu, dan kita menahan~~kan~~ jiwa kita dan menyerahkannya kepada kekuatan mereka yang dengan mati-matian berjuang di dalam medan peperangan yang jauh dari pada kemakmuran kota dan desa, kiranya, kalau kita menunggu-nunggu akan tenaga Balatentara Dai Nippon saja, ~~maka~~ ukuran itu tidak sepadan ~~saja~~. ~~Maka~~ Oleh karena itu, kalau memang bangsa Indonesia menghendaki kemerdekaan dan dapat pula memagari, menjaga halaman rumahnya, tentulah kekuatan itu pula hendaknya disesuaikan dengan sebaik-baiknya. Kita mengalami masa peperangan sekarang ini; menurut apa yang disiarkan di dalam surat-surat kabar, usaha musuh akan memutuskan jeritan tanah Melayu, sebagian dari pada negara-negara Asia Timur Raya itu telah berjalan dengan mengadakan tanah air kita ini, ialah sebidang tanah yang hendak kita selamatkan pula, yang didiami oleh bangsa kita pula; maka jika pada masa ini kita hendak mengakui apakah tanah Melayu sebagian dari tanah air kita atau tidak, timbullah pertanyaan apakah pada masa ini bangsa Indonesia sepadan dengan pada jaman Demak, Patih Hunus, ialah bangsa gagah perwira, yang mempertahankan tanahnya dari pada bahaya kulit putih pada waktu itu. Maka apabila bangsa Indonesia pada masa ini ~~ada~~ mempunyai ketinggian kehendak dan kemauan, dan menjunjung tinggi ~~atas~~ apa yang diangan-angankan, ~~maka~~ hendaklah sanggup pula mengakui, bahwa tanah Melayu itu sebagian dari pada tanah air kita. Sungguh, beberapa halaman ~~di antara~~ tanah air kita telah jatuh dari pada tangan kita. Oleh karena itu, maka kewajiban kita bukan hanya membela ~~tanah air~~ dari pada musuh ~~,bukanlah~~ tanah air yang masih selamat ~~saja daripada musuh~~, akan tetapi juga mengembalikan setiap jengkal dari pada tanah air kita dengan kekuatan kita. Demikianlah telah dianjur-anjurkan oleh pemimpin kita p.t Sukarno. Oleh karena

itu untuk menyelamatkan seluruh tanah air kita, untuk menyelamatkan sebidang tanah yang ditempati oleh bangsa kita, bangsa Melayu, yang tinggal di semenanjung Melayu, baiklah mereka kita masukkan dalam tanah air kita dengan kerelaan mereka, dengan suka rela mereka, yang telah lama ~~menciptakan~~ mencita-citakan kesatuan dengan kita. Bukan tanah Melayu saja, akan tetapi juga pulau Papua ~~juga~~, walaupun bangsanya agak berlainan ~~sedikit~~ dari pada bangsa kita, ~~umumnya~~ dari pada bangsa Melayu umumnya, ~~sebagai~~ seperti keterangan tuan Hatta. Maka biarlah yang tinggal di Papua agak lebih hitam-hitaman sedikit dari pada kita, akan tetapi tanah Papua itu pula menjadi sumber kekayaan kita. Janganlah sumber kekayaan, yang diwariskan oleh nenek moyang kita hilang~~kan~~ dengan sia-sia belaka. Oleh karena itu saya setuju, bahwa dalam menentukan batas halaman tanah air kita, hendaklah kita berpikir~~kan~~ dengan sebaik-baiknya; janganlah ~~oleh karena~~ didasarkan pada soal, apakah kita sanggup atau tidak sanggup, ~~tetapi~~ tetapi pula ~~nanti~~ apakah akan timbul kesanggupan akan merdeka atau tidak. ~~Maka~~ Cukuplah uraian saya ~~ini~~ untuk membicarakan pasal ini.

Ketua RADJIMAN ~~KAITYOO~~:

Ada lagi tuan-tuan? Tuan Yamin, sila~~h~~kan.

Anggota YAMIN ~~INN~~:

Tuan Ketua yang mulia, rapat yang terhormat! Saya tidak menyangka bahwa pada petang ini [akan dibicarakan] ~~tentang~~ daerah negara republik Indonesia, yang telah kita putuskan itu. Tetapi di dalam pidato saya pada rapat panitia ini ~~telah~~ saya telah mendapat kesempatan dulu untuk memberi uraian tentang hal ~~ini~~ itu.

~~Jadi~~ Maka uraian ini ~~adalah~~ sedikitnya telah didengar oleh anggota-anggota yang terhormat sehingga pendirian saya dalam hal ini pun telah diketahui dalam ~~dasar-dasarnya~~ garis-garis yang besar saja. Selain dari pada itu saya merasa berat untuk memberi uraian ini, ~~oleh karena~~ sebagai orang yang ~~penuh~~ dalam perasaannya masih hidup dalam keputusan yang demikian hebatnya ~~dalam~~ mengenai perjalanan sejarah kita. Walaupun ~~hanya~~ keputusan itu barulah dari ~~pada~~ kita, tetapi ~~serasa-rasa~~ rasanya seakan-akan kita sudah melompat ~~akan~~ kepada pembentukkan dan pelantikan republik Indonesia yang kita harapkan itu. Jadi di dalam perasaan yang sangat gelisah, marilah saya majukan beberapa hal untuk menjadi ukuran atau dasar dari pada daerah negara yang kita harapkan, karena dengan perasaan dan dasar kemanusiaan yang sangat tinggi itu ada lagi dilimpahkan ~~oleh itu~~ kekuatan untuk melompat ~~dari~~ kepada batasan yang diinginkan dengan timbangan-timbangan

yang berurat pada kemauan otak. Menurut perasaan dan pikiran, maka dalam pembentukkan dasar-dasar daerah dari pada negara republik Indonesia ini, ~~maka~~ adalah 3 buah dasar~~nya~~ yang perlu diperhatikan. ~~Kira mesti~~ Dalam hal ini kita harus mengerti, bahwa negara yang akan kita dirikan tidaklah sama dengan negara-negara yang lain, karena kita akan menentukan Pemerintahan yang baru, daerah yang akan dibatasi baru dan keluarga negara yang baru ~~lagi~~ pula. Oleh sebab itu perlulah kita mengemukakan syarat-syarat dari pada negara-negara yang lebih dahulu dari pada kita sudah merdeka.

Pertama-tama sekali, yaitu tidaklah saja berdasar kepada dasar hukum internasional, tetapi juga berdasar kepada yang lebih tinggi dari pada ~~dasar ini~~ itu, maka bangsa yang tidak merdeka hendak menjadi merdeka, yaitu dasar kemanusiaan, kemauan Illahi, yang memberi kesempatan kepada masyarakat untuk bertanah air. Maka menurut dasar ini yang akan menjadi daerah susunan negara republik Indonesia, ialah tumpah darah Indonesia. Jadi dengan pelantikan negara baru ini, dengan segala kesucian, tumpah darah Indonesia menjadi negara, daerah negara republik Indonesia.

Dasar yang kedua, yaitu hendaklah negara, daerah negara ini ~~dengan berisi~~ meliputi tanah kepungan atau enclaves. Sejarah dunia telah membuktikan bagaimana hebatnya soal-soal seperti tanah Jerman, Tjecho-Slowakije dan negara-negara di tanah lain yang semenjak perjanjian Versailles ~~yang~~ mengadakan enclaves, ialah yang dibuat oleh negeri-negeri Sekutu setelah perdamaian, untuk menimbulkan peperangan baru lagi. Dalam negara kita hendaklah enclaves, tanah kepungan itu dihilangkan, karena beberapa paham pun telah mengemukakan, bahwa tumpah darah Indonesia yang akan menjadi daerah Republik Indonesia adalah bulat ke luar dan bulat ke dalam.

Dasar ketiga, yang akan meliputi kehendak kita untuk menjadikan daerah tumpah darah kita ~~untuk menjadi~~ daerah negara, hendaklah juga dibatasi oleh satu dasar kemanusiaan, yang membatasi nafsu kita untuk meluaskan daerah negara kita. Nafsu itu yang diikuti oleh beberapa konferensi internasional, yang juga diucapkan oleh Jozef Stalin, yaitu bahwa kita tidak akan memberikan sejengkal daerah tumpah darah kita kepada kekuasaan lain, tetapi kita juga tidak menghendaki sejengkal tumpah darah yang bukan tanah kita.

Dengan dasar tiga ini, yakni tumpah darah menjadi daerah negara republik Indonesia, yang tidak mengenal enclaves dan ~~ketiga~~ supaya menjaga nasionalisme, jangan menjadi imperialisme, maka boleh saya teruskan daerah apa yang kita namakan tumpah darah, yang akan menjelma menjadi daerah negara itu.

Pertama-tama sekali dalam hal ini suara telah diucapkan, baik di dalam gedung ini, ataupun juga di kalangan rakyat, ~~yaitu~~ bahwa perbedaan paham tentang daerah ini sungguh-sungguh tidak banyak. Pembicara yang pertama telah mengucapkan, bahwa minimum dari pada keinginan kita, yaitu Hindia Belanda, seperti telah diucapkan oleh anggota yang terhormat Wurjaningrat. Tetapi hal ini sama sekali tidak dapat diturut, karena ~~kita~~ dalam peperangan Asia Timur Raya kita membentuk negara tidaklah dengan mengangkat kita sendiri menjadi ahli waris dari pada kerajaan-kerajaan Belanda, yang telah jatuh itu. Cita-cita kita ~~kepada~~ tidak diikat oleh kolonialisme Belanda dan daerah tumpah darah kita tidak dapat terkepung oleh ~~panah~~ tanah yang hanya menjadi enclaves ~~daripada~~ atau sebagian dari pada seluruh tanah Indonesia ~~atas~~ di bawah beberapa kekuasaan imperialisme dalam sejarah 350-400 tahun yang belakangan ini. Oleh sebab itu "Hindia Belanda atau tidak" buat kita janganlah menjadi ukuran, melainkan kita tetap pada dasar pertama, yaitu yang akan menjadi daerah republik Indonesia, tumpah darah Indonesia yang bulat. Tentu saja dalam hal ini untuk sementara waktu ada~~lah~~ pertikaian paham ~~untuk sementara~~. Pertama-tama ~~sekali~~ ada yang mengatakan, bahwa jikalau sekiranya ~~tidak~~ bukan daerah Hindia-Belanda dahulu, maka setuju ~~kami~~ dengan Hindia Belanda ditambah dengan Borneo Utara, ~~ditambah dengan~~ Portugis Timor, ~~dengan~~ Papua, tanah Melayu. Imperialisme dalam hal ini adalah nyata sekali, tetapi kita mendirikan negara kita dengan mengingat ideologi dan dengan pandangan dunia ~~melihat~~ kepada kita. Pembentukan dan pelantikan negara baru ~~yang~~ menjadi puncak dari pada ~~indianisasi~~ politik mengindonesiakan banga kita, maka dengan sendirinya kita ~~juga~~ tidaklah hendak mengadakan ~~satu~~ suatu keinginan minimum ~~dan juga tidak suatu~~ ataupun suatu keinginan maksimum, melainkan ~~dengan~~ bahwa negara kita ~~tunduk kepada~~ selaras dengan dasar yang telah kita ~~telah~~ majukan itu, ialah kita hendak berdaulat atas ~~ber~~tumpah darah yang menjadi daerah Indonesia. Dalam hal ini ~~Cuma~~ hanya ada differentiate, ~~yaitu~~ tertuju kepada tanah Malaya. Menurut paham saya, maka dalam daerah Indonesia pun hendak dimasukkan tanah Malaya, oleh karena, atas beberapa alasan dan beberapa sebab, ternyatalah dengan sesungguh-sungguhnya, bahwa ~~berper~~hubungan antara tanah Malaya dengan pulau-pulau yang lain di Indonesia seperti tidak ~~ada~~ dengan di tanah~~nya~~ lain, melainkan biasa saja ~~itu~~ seperti dalam ~~se~~bagian dari pada tumpah darah Indonesia kita. Pun sejarah ~~pun~~ memberi bukti yang jelas bahwa sejak ~~jam~~ zaman 1200 sampai sekarang ~~menyatakan bukan~~ tiada perpisahan dari pada tanah Indonesia, dan menyatakan dengan pasti, bahwa tanah Malaya ~~hanya~~ adalah dalam satu hubungan~~nya~~ saja dengan segala kepulauan yang lain di tanah Indonesia kita ini.

~~Buat~~ Di antara orang Indonesia yang hidup di tanah Indonesia sebalah Barat, baik di Borneo Barat atau seluruh Sumatera, Semenanjung Malaya, Jazirah Malaya ada~~lah satu~~ kesatuan hati yang betul-betul ~~mengadakan satu~~ merupakan suatu realiteit, yaitu orang-orang ~~yang~~ di daerah yang di sebut tadi mengadakan "mission sacree" dan orang Malaya melanjutkan "mission sacree" di seluruh Indonesia yang saya sebut tadi. Saudara Muzakkir telah memajukan kerajaan Majapahit dan Sriwijaya; kedu~~anya~~ kerajaan itu menyatakan, bahwa lompatan yang ~~paling belakang~~ terakhir dari tanah Indonesia menuju Asia, ataupun lompatan yang ~~paling ke~~ terakhir dari benua Asia menuju tanah air kita ~~itu~~, tidak lain dan tidak bukan selalu Malaya. Selain dari pada sejarah politik, geopolitik menyatakan, bahwa tanah Malaya ~~ialah~~ merupakan satu rangkaian yang tidak dapat diceraikan dari tanah Indonesia yang lainnya. Rangkaian itu begitu hebat, sehingga ~~dalam~~ peperangan Asia Timur Raya sekarang ini menyatakan lagi, bahwa lompatan ke tanah Indonesia ini dilakukan ~~di~~ dari tanah Malaya atau Jazirah Malaka. Nama kota baru, dimana Balatentara Dai Nippon mendapat untuk pertama kali akan menuju ke Selatan, ialah Trengganan dan Kelantan adalah sebagai jembatan yang paling hebat untuk menuju ke tanah air kita ini.

Geo-politik, baik yang bersifat ~~udaran~~ udara, maupun yang bersifat lautan, ataupun yang bersifat daratan, menyatakan, bahwa tanah Melayu berhubungan rapat dengan tanah Indonesia-Barat, sehingga dengan sendirinya tanah Melayu ~~ini~~ itu menurut paham ~~ini~~ itu adalah daerah Indonesia.

Yang ketiga, yaitu bahwa juga warisan daripada orang Indonesia untuk bekerja bersama-sama dalam ~~udara~~ suasana persatuan dengan tanah Melayu. Warisan itu tidak perlu diceritakan dengan pandangan lebar, ~~tapi~~ tetapi menurut keyakinan kita, sekarang inilah masa yang diberkati oleh Tuhan yang maha kuasa, karena sesudah ~~kita~~ bercerai selama ~~di dalam~~ waktu yang lama ~~baru~~ sekarang kita bertemu lagi dalam negara Indonesia.

~~Perkara~~ Mengenai strategi saya tidak mengerti apa-apa. Tetapi ternyata, bahwa strategi ~~itu~~ disusun atas beberapa syarat, dan ternyata di situ bahwa jantung Indonesia terletak di tanah Syonan, seperti juga tanah Cosen menghadapi tanah Nippon asli sebagai satu pistol. Tanah Melayu adalah satu pistol yang paling hebat tertuju ke tanah Indonesia, sehingga, kalau tanah Semenanjung itu dilepaskan kepada tangan negara lain, maka dengan sendirinya kekuatan negara Republik Indonesia tidaklah ~~dengan~~ sempurna. Padahal ~~kita~~ dari ~~mulanya berwujud dijadikan~~ permulaan kita bermaksud menjadikan negara Republik Indonesia negara yang kuat

dalam susunan kita.

Oleh sebab itu, mengingat kedudukan itu, dengan selekas-lekasnya peraturan kita luaskan sampai meliputi tanah Melayu. Tentu saja, dalam hal ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan.

Pertama-pertama, yaitu ~~dengan~~ dalam soal tanah Melayu ~~tergantunglah~~ termasuk daerah-daerah yang ~~tepat di situ~~ penting , yaitu: Kedah, Perlis, dan Trengganu, yang oleh kemurahan politik Tojo diserahkan kepada kerajaan Muang Thai. Hal ini tidak saya bicarakan panjang lebar, ~~tetapi~~ tetapi dengan tegas saya memajukan keterangan di sini, bahwa tidak saja penduduk Melayu, melainkan penduduk seluruh tanah Indonesia mengharapkan, bahwa kalau Republik Indonesia sudah dilantik, dengan sendirinya juga daerah yang 4 ~~ini~~ itu dikembalikan kepada daerah kita, karena menurut azaz yang saya katakan tadi, yaitu kita tidak menghendaki ~~tanah kita~~ berdaulat atas tanah ~~yang~~ orang lain, tetapi ~~kita juga~~ dengan ikhlas dan ~~bersifat~~ bersih, kita tidak mau juga melepaskan sejengkal pun kepada kedaulatan asing.

Kesukaran yang kedua tuan Ketua, yaitu berhubungan dengan ~~halnya~~ pembagian tanah Melayu ~~terbagi~~ atas beberapa Kooti. Tentu saja hal ini dapat kita selesaikan, kalau kita dalam membentuk negara republik Indonesia bersifat jantan, berani menghadapi kesukaran-kesukaran, berani mencari jalan untuk mempersatukan kedaerahan ini dengan daerah Kootinya di bawah republik Indonesia yang kita putuskan tadi ~~itu~~.

~~Tentang~~ Soal lain lagi yaitu ~~berhubung dengan~~ bahwa penduduk pulau Syona atau Singapura dan penduduk jazirah Malaka ~~yang~~ lebih dari pada 50% orang Tionghoa.

Tetapi ~~dalam~~ hal ini hendaklah jangan ~~me~~disinggungkan ~~untuk~~ sehingga mengecilkan daerah negara republik, karena soal bangsa Tionghoa di tanah Melayu, memang penting, tetapi tidak begitu penting ~~sampai~~ sehingga dapat melepaskan daerah ini keluar daerah republik Indonesia.

Dengan ringkas saya ~~sebutkan beberapa keterangan yang lain, yaitu tetap~~ terangkan lagi, bahwa kita tetap berpendirian, supaya daerah negara Indonesia meliputi ~~juga~~ daerah Melayu juga dengan memperhatikan soal-soal yang saya sebutkan tadi.~~itu.~~

Soal ~~yang~~ lain pula ~~juga~~ berhubungaan dengan tanah Papua. Memang dalam hal ini ilmu pengetahuan, etnologi, bahasa, geografi ada yang menyebutkan, bahwa pulau Papua ~~itu~~ tidak masuk tanah Indonesia. Tetapi paham ini hanyalah dilahirkan oleh orang-orang yang mengarang buku~~nya~~ yang bersangkutan. Tetapi

ada juga paham-paham lain yang mengatakan, bahwa seluruh~~nya~~ pulau Papua masuk Indonesia. Perkataan "Indonesia" dibuat oleh orang yang mempunyai paham yang mengatakan bahwa Indonesia melingkungi daerah Malaya dan Polinesia. Jadi dengan sendirinya, pada waktu perkataan "Indonesia" lahir, dimaksudkan bahwa tanah Papua masuk ke dalam daerah Indonesia.

Menurut paham geo-politik, pulau Papua adalah lompatan yang paling akhir dari~~pada dunia benua~~ kepulauan Indonesia menuju lautan Pasifik, dan lompatan itu berarti, lompatan yang pertama dari lautan Pasifik menuju tanah kita. Jadi dengan paham geo-politik kita tidak dapat memberikan lompatan ini kepada kekuasaan lain, sehingga untuk menyempurnakan daerah yang berarti kuat dan abadi, perlulah ~~dengan~~ pulau Papua seluruhnya dimasukkan ke dalam republik Indonesia.

Menurut paham Indonesia sebahagian besar dari pada pulau Papua adalah masuk hak dan lingkungan adat kerajaan Tidore, sehingga dengan sendirinya ~~betul-betul~~ daerah itu benar-benar masuk ~~bagian~~ daerah Indonesia.

Tuan Ketua, bolehlah ~~panjangkan~~ saya memperpanjangkan sedikit pembicaraan berkenaan dengan tanah Papua ini? ~~Di~~ Dalam seluruh pergerakan kita di tanah Indonesia, tanah Papualah yang memberi bunyi Internasional. Digul adalah sebagai puncak pengorbanan dari pada penganjur~~ran~~ – penganjur kita, sehingga melepaskan tanah Digul ke luar daerah Indonesia melanggar perasaan keadilan karena tanah Digul adalah tempat pengorbanan pergerakan kita menuju kemerdekaan. Jangalah mereka yang telah berjuang untuk mendapat kemerdekaan itu, pada waktu gembira karena kita mendirikan negara merdeka, dikecilkan.

Bahwa tanah Papua adalah termasuk tanah Indonesia, bagi penduduk Timor, Ambon, Tidore, Halmahera, tidak asing lagi. ~~Di dalam~~ Bagi penduduk pulau-pulau yang saya sebut~~kan~~ itu, pulau Papua tidak tercerai dari Indonesia. Pada perasaan penduduk Maluku tanah Papua adalah sebagian dari pada tanah Indonesia, dan sudah berpuluh-puluh tahun lamanya orang Indonesia dari Ambon, Tidore dan lain-lain daerah melakukan usaha di pulau-pulau itu, dan dalam perasaan mereka itu tanah Papua tidak tercerai dari tanah Maluku. Oleh sebab itu, kita harap betul-betul, supaya Papua [sebagai lanjutan pekerjaan orang Indonesia] jangan dilepaskan dari pada daerah Indonesia.

Lain dari pada itu perlulah kita bicarakan bahwa pada waktu ini yang membangkitkan semangat angkatan baru Indonesia, yang memberi corak kepada Republik Indonesia, yakni daerah negara Indonesia yang sempurna. Dengan keterangan-keterangan pemuda kita yang menyebutkan, bahwa Melayu dan Papua adalah menjadi pokok keinginan mereka itu. Oleh sebab itu, ~~musti~~ harus juga kita

yakin, bahwa negara Indonesia yang kita bentuk, bukan untuk kita saja, tetapi untuk angkatan muda. Oleh sebab itu, jangan kita meninggalkan warisan yang sempit untuk mereka itu. Kita membentuk negara untuk bangsa yang akan datang. Dengan sendirinya juga segala pembicaraan-pembicaraan kita dapat dilengkapi dengan perkataan-perkataan lain, tertuju ke tanah Borneo Utara dan daerah lain. Hendaklah juga ~~dengan~~ daerah-daerah itu selengkapnya dimasukkan ke dalam daerah tanah Indonesia. Tidak ada perbedaan antara Borneo Utara dan Borneo Selatan. Jadi dengan sendirinya baiklah Borneo Utara dan Borneo Selatan dimasukkan dengan sesempurna-sempurnanya ke dalam kedaulatan negara kita.

Dan tertuju pada Portugis Timor perlu kita tahu, bahwa Portugis Timor itu jatuh ke dalam kekuasaan balatentara Dai Nippon, oleh karena kekuasaan Belanda dahulu telah merampas tanah ~~ini~~ itu dari pada tangan orang Portugis, sehingga, setelah kekuasaan Belanda jatuh, jatuhlah Portugis Timor itu ke dalam tangan balatentara Dai Nippon. Saya membicarakan hal ini, karena adalah suatu kebetulan dalam sejarah dunia yang diberkati oleh Allah Yang Maha Kuasa, ~~yaitu~~ bahwa seluruh daerah yang kita perbincangkan ~~ini~~ tadi telah bersatu di dalam tangan balatentara Dai Nippon. Oleh sebab itu maka bersatu~~lah~~ daerah-daerah itu diserahkan ke bawah kedaulatan negara republik Indonesia, dan jikalau kiranya ada ~~pada~~ di antara kita yang berpikiran ~~untuk~~ akan mengecilkan daerah ~~ini~~ itu, lebih kecil daripada yang saya sebut tadi, lebih baik turutlah dengan taktik dan juga hikmat kebijaksanaan kita untuk bertemu di dalam daerah yang lebih besar, ~~bersama-sama~~ berpendirian sama untuk menjadikan seluruh tanah tumpah darah Indonesia ~~untuk menjadi~~ daerah negara kita sekarang ini. Dalam hal ini perlulah kita memandang secara riil, karena beberapa daerah yang disebutkan tadi adalah menjadi daerah peperangan. Papua, Morotai, Tidore, Tarakan, Balikpapan sudah menjadi daerah peperangan pada waktu ini. Tetapi pada ketika kita membentuk negara Indonesia, maka kedaulatan rakyat Indonesia dengan beberapa hal menjadi kedaulatan negara republik Indonesia, dan kedaulatan ini tidak saja tertuju kepada bangsa Indonesia, tetapi juga tertuju kepada daerahnya. Dengan sendirinya souvereiniteit ~~dari pada~~ republik Indonesia meliputi medan peperangan, dan suara ini juga terdengar oleh dunia; kita tidak melepaskan dia, walaupun daerah itu telah menjadi daerah peperangan. Karena kita dalam hal ini bersifat jantan, maka berani memasukkan daerah peperangan ke dalam kedaulatan kita, sehingga ideel dan rieel negara-negara atau daerah-daerah peperangan ~~ini~~ itu, jangan dikecualikan, melainkan dengan segala kebersihan dan ~~berani~~ keberanian hati dimasukkan ke dalam daerah negara

kita.

Dalam hal ini perlu kita ketahui, bahwa, bagaimana juga lamanya peperangan dunia atau peperangan Asia Timur Raya berjalan, akhirnya tentulah juga akan memuncak di dalam waktu konferensi internasional. Di dalam konferensi internasional tentulah dipersoalkan, tidak ~~lain~~ boleh tidak ~~bukan~~, bahwa Indonesia, republik Indonesia ~~ialah~~ yang meliputi segala tanah tumpah darah kita, ~~yang~~ berjuang untuk kemerdekaan – sehingga berdiri ~~dengan~~ merdeka, [dengan bangsa dan daerah yang tersebut tadi].

Dengan ringkas ~~jumlahnya~~ kesimpulan pembicaraan saya yaitu:

1. *Daerah tumpah darah Indonesia ~~ialah~~ adalah daerah Kepulauan Delapan dengan pulau-pulau kecil sekelilingnya yaitu:*

 ~~yaitu:~~ Sumatera dan pulau-pulau kecil sekelilingnya, Melayu dengan pulau-pulau kecil sekelilingnya, Borneo dengan pulau-pulau kecil sekelilingnya, Jawa dengan pulau-pulau kecil sekelilingnya, Sulawesi dengan pulau-pulau kecil sekelilingnya, Sunda Kecil dengan pulau-pulau kecil sekelilingnya, Maluku dengan pulau-pulau kecil di antaranya dan Papua dengan pulau-pulau kecil sekelilingnya, seluruhnya dinamai tanah tumpah darah Indonesia dan kita ingini menjadi daerah negara republik Indonesia yang kita ~~putuskan~~ tetapkan tadi.

 Sebenarnya perkataan saya bukan keinginan pada waktu sekarang saja. Sejak ~~terbentuknya~~ tanah tumpah darah Indonesia terbentuk dengan melewati beribu-ribu tahun sampai kepada jaman Gadjah Mada, ternyata sampai sekarang batas~~an~~ tumpah darah Indonesia tidak berubah-ubah, sehingga dalam testamen Gadjah Mada tersebut sebagai daerah Indonesia tanah-tanah yang saya sebutkan di dalam pidato saya pada pertemuan yang pertama badan penyelidik ini.

2. *Kita ambil seluruh tanah Indonesia menjadi daerah Indonesia dan tidak memberikan sejengkal ke luar kekuasaan republik Indonesia yang kita ingini.*

 Dengan dasar ini, menurut perasaan saya, bolehlah perasaan diketemukan dengan otak, dan kekhilafan tentu akan terbuang.

 Sekianlah pembicaraan saya yang berhubungan dengan pidato yang saya ucapkan di dalam pertemuan yang dahulu.

Anggota ABDUL KAFFAR ~~HN~~:

Padua tuan Ketua yang mulia, sidang yang terhormat.

Sebelum~~nya~~ kami ~~mengutarakan~~ berbicara tentang hal batas-batas negara ~~di sini~~ kita, kami atas nama penduduk Madura menyampaikan kegembiraan dan terimakasih banyak terhadap Tuhan yang Maha Mulia yang pada hari ini sudah menciptakan bentuk negara, yaitu republik.

Memang bentuk itu telah dikehendaki oleh sebagian banyak dari rakyat Madura.

Ada pula yang memilih kerajaan Indonesia, tetapi kepada kami mereka telah bersumpah, walaupun usulnya tidak diterima dalam sidang persiapan ini, ~~mereka bersumpah~~ dengan ikhlas dan jujur untuk membantu atau membantuk pemerintahan yang berbentuk apa-apa saja, begi~~ni~~tulah anggapan saudara-saudara di Madura.

Akhirnya kami di sini menguraikan ~~tentang~~ hal batas-batas negara itu berdasar ~~dan~~ pada pandangan saya di dalam strategi, oleh karena saya sendiri sejak keluar dari bangku sekolah terus ~~menduduki~~ berada di kemiliteran selama 14 tahun ~~lamanya~~, dan tujuan saya dengan ~~dalam~~ turut serta di dalam kalangan militer tidak lain ~~tidak~~ dari pada mengembangkan kepahaman keperjuritan dalam rakyat Indonesia ~~dan~~ yang ~~di dalam darahnya~~ di dalamnya mengalir darah keperjuritan. Tetapi paduka tuan Ketua serta hadirin yang terhormat, kesempatan untuk seluruh bangsa Indonesia di jaman itu tidak dibolehkan. Tetapi saya berani pasti memastikan di sini, paduka tuan Ketua, bahwa otak bangsa Indonesia di kalangan militer dalam pemerintahan ~~almarhum itu~~ yang lampau tidak boleh dinamakan ~~dengan~~ otak kentang, yaitu otak sekutu.

Paduka tuan Ketua dan hadirin yang mulai, menurut pandangan saya pengalaman dalam 14 tahun yang singkat itu saja ~~memang~~ sungguh besar sekali artinya; saya ~~andaikan saja umpama~~ umpamakan kita bersama mendirikan pintu ~~ditegakkan~~ dan menegakkan tiangnya dengan dijaga oleh 2 tangan, artinya di sebelah timur ~~harus~~ ditutup oleh tetangga kita, sedang dari sebelah lain dibuka oleh kita sendiri.

Dalam ilmu strategi alangkah besar~~nya~~ artinya bagi kedua~~nya~~ – duanya untuk menjaga ~~satu-satunya~~ sisi masing-masing. ~~Akhirnya~~ Artinya kalau kita melihat ~~pada~~ ke batas kita ~~ke~~ di timur, ke pulau Timur, ~~itu saja di sini~~ saya setuju sekali dengan anggota yang terhormat Muh.Yamin, yaitu agar pulau itu dimasukkan dalam lingkungan kita, ~~yaitu~~ Indonesia baru, ~~Pun~~ begitu pula Borneo Utara, dimana terletak Serawak, dan juga negara Papua. ~~Ini~~ Bukanlah kita bersifat meminta, tetapi hal itu beralaskan ~~bangsa sekali~~ kebangsaan. Saya sebagai anggota pengurus ~~dari~~ Badan Pembelaan, ~~yang~~ selalu ~~ikut~~ mengikuti gerak-gerik tenaga pemuda di

lapangan-lapangan Asia Timur ini. ~~Maka~~ Bukan saja di Jawa atau di Sulawesi mereka mengalirkan darah~~nya~~ dalam peperangan sekarang ini, ~~biar~~ pun di Birma ~~sekali pun~~ dan putera Indonesia ~~yang~~ memberikan ~~dengan ikhlas~~ darahnya dengan ikhlas, ~~dan~~ apa lagi di Sonanto dan sebagainya, sedang mereka, putera-putera Indonesia itu pun pula mengejar ilmu pengetahuan, bukan saja di Jawa, tetapi pun di Sonanto mereka menuntut ilmu pelajaran tinggi dan sebagainya.

Jadi itulah alasan, bahwa sewajarnya putera Indonesia ~~ini~~ mempunyai negara yang tadi telah dibentangkan oleh anggota yang terhormat Muh.Yamin. Jadi bukan sekali-kali kita minta, tetapi hal itu memang beralasan.

Dan akhirnya, ~~di dalam~~ bilamana pintu-pintu kita itu dapat dijaga oleh kita sendiri, ditutup dan dibuka sesuka~~nya~~ kita sendiri, maka ~~di sanalah~~ barulah tepat~~nya~~ ~~kesempurnaan~~ penjagaan dalam ilmu strategi ~~dan~~ sempurna. Paduka tuan-tuan juga mengetahui bagaimana garis atau bentuknya kalau kita, umpamanya menarik ~~meng~~garis ke selatan dari teluk Timor ~~dan~~ melalui lautan, apakah di sana sudah ada penjagaan? ~~Artinya di sanalah~~ Dari situlah tentu datang~~nya~~ tiap-tiap perkosaan musuh, artinya di sana ~~masanya~~ mulai tiap-tiap percobaan musuh untuk merebut negara kita.

~~Dan~~ Akhirnya tuan-tuan sekalian, kalau kita sudah menciptakan atau menentukan garis-garis batas-batas negara sedemikian itu, maka tentulah timbul~~lah tentu~~ pertanyaan dari kita sekalian, bagaimanakah cara~~nya~~ pembelaan negara: ~~dan~~ Di sinitulah letak~~nya~~ janji kita sehidup semati dengan Dai Nippon sebelum dan sesudah mencapai kemenangan akhir.

~~Dan di sanalah~~ Dengan demikian tuan-tuan sekalian dapat mengira-ngirakan bagaimana jalan dan bagaimana pentingnya tiap-tiap daerah ~~itu~~ dalam ilmu penjagaan dan sebagainya. ~~Dan~~ Selanjutnya kami mengusulkan ~~sebagai tadi~~ seperti anggota yang terhormat Yamin ~~telah mengusulkan untuk me~~ tadi, ialah bahwa, alangkah baiknya bila penetapan batas negara ini, ~~alangkah baiknya, bila~~ kita serahkan kepada panitia; bilamana panitia sudah membikin rancangan ~~itu~~, ~~berama-sama~~ kita bicarakan bersama-sama ~~sekalian setuju atau dimufakati.~~

Sekianlah.

Ketua RADJIMAN ~~KAITYOO~~:

Saya ~~menghaturkan~~ mengucapkan terima kasih atas pendirian~~nya~~ tuan Abd. Kaffar.

Anggota SUMITRO ~~INN~~ KOLOPAKING:

Paduka tuan yang mulia! Rapat yang terhormat! Yang terpenting pada ~~ini~~ waktu ini ialah, supaya kita lekas mencapai cita-cita kita ~~ialah~~ Indonesia Merdeka. Meskipun banyak soal-soal yang belum sempurna 100%, tidaklah jadi apa, asal kemerdekaan ini lekas tercapai. ~~Nanti~~ Jikalau kita telah mendapat kemerdekaan itu, dapat segala sesuatu di kemudian hari diperbaiki, dilengkapkan. Sebetulnya hal daerah, ~~ini~~ soal daerah, ~~buat~~ dalam pandangan saya tidak dapat dipisahkan dari soal yang besar yaitu rancangan ~~hukum~~ undang-undang dasar Indonesia merdeka. Memang ~~ini~~ bagian inilah yang terpenting. Jadi saya ~~turut~~ mengikuti dan ~~setuju dengan~~ menyetujui pendapat~~an~~-pendapat tuan-tuan lain. Hal ini sebetulnya juga harus termasuk dalam urusan panitia kecil yang akan merancang ~~hukum~~ undang-undang dasar Indonesia merdeka itu. Buat mencepatkan pekerjaan, buat menggampangkan jalannya cita-cita kita, buat saya sendiri, lebih baik pada waktu ini menentukan sebagai daerah kita, daerah Hindia Belanda ~~almarhum~~ dahulu. Keadaan Indonesia ~~ini~~ juga dipengaruhi oleh peperangan, itu sudah nyata. Dari sebab itu kita terpaksa mengadakan aturan-aturan ~~berhubungan dengan ini~~ yang sesuai dengan keadaan peperangan ini. Jikalau di dalam peperangan ini juga telah terdapat kemerdekaan, tentu saja aturan-aturan disusun buat sementara waktu. Jikalau ~~nanti~~ peperangan sudah berakhir, dan kemenangan akhir telah tercapai, kita dapat melengkapkan aturan-aturan itu ~~. Yaitu~~ menjadiaturan-aturan yang sesuai dengan zaman pada waktu itu, dengan ~~keadaan~~ permintaan Indonesia, ialah seluas Indonesia Belanda ~~almarhum~~ dahulu. ~~dan~~ Jikalau kemenangan akhir tercapai dan ada permintaan yang nyata dari Malaya Selatan, Borneo Utara bahwa rakyat di situ merasa juga ingin masuk dalam lingkungan kita dengan senang hati mereka akan kita terima sebagai bangsa kita di dalam Indonesia Merdeka. Tetapi itulah urusan di kemudian hari. Pada waktu ini kita harus mengadakan usul yang praktis, yang nyata ~~selekas mungkin~~ dapat dijalankan selekas mungkin, jangan kita minta keadaan 100% yang tidak mungkin dilaksanakan dalam peperangan, sebab keadaan sehari-hari~~nya~~ dipengaruhi oleh peperangan. Asal keadaan bisa berjalan, sedikit demi sedikit kita dapat menambah dengan 5%, 10%, 15% ~~nanti~~ lama kelamaan ~~dapat satu~~ tercapailah Indonesia Merdeka yang bulat. Itulah secara singkat pemandangan saya ~~dengan singkat~~, tuan Ketua.

Ketua RADJIMAN ~~KAITYOO~~:

Tuan-tuan saya kira baiklah sidang ini kita tunda ~~saja ini persidangan~~ sampai besok pagi.

Kita ~~bubarkan~~ tutup rapat ini, tetapi saya mengingatkan kepada tuan-tuan

~~jikalau~~ agar putusan atau pertukaran pikiran di dalam persidangan ini, ~~diminta~~ dipandang sebagai rahasia, ~~supaya pegang~~ dan disimpan dalam dada~~nya~~ para anggota sekalian ~~anggota~~ yang terhormat.

Besok pagi pukul 10 ~~tuan-tuan anggota~~ kita akan menyelesaikan hal ini. Besok pagi diambil keputusannya, ~~Lantas meneruskan perkara hukum~~ kemudian dilanjutkan dengan soal undang-undang dasar, yaitu ~~hal~~ mengenai sifat susunan tata negara,-kalau bisa- tata kerja, tata Rakyat dan badan-badan yang turut mengambil bagian dalam pemerintahan dan lain-lain. Itulah garis besarnya.

Tuan-tuan sekalian, rapat ini saya tutup dan dilanjutkan ~~sampai~~ besok pagi.

(Rapat ditutup jam 18.00).-

SIDANG KEDUA BPUPK
11 JULI 1945

SIDANG KEDUA BPUPK
11 JULI 1945

5.2. Kronologi/Lini Masa Arsip Sidang Kedua BPUPK tanggal 11 Juli 1945

Kronologi/lini masa arsip Sidang Kedua BPUPK tanggal 11 Juli 1945 bersumber dari Arsip M. Yamin Koleksi Khusus Nomor Arsip 6 . Pada lini masa arsip ini akan menampilkan tiga hal yaitu 1) notula rapat lanjutan pembahasan batas negara; 2) pembahasan mengenai Hukum Dasar, yaitu mengenai pokok persoalan yang dapat menjadi bahan dan masukan dalam menyusun Hukum Dasar; dan 3) Rapat Panitia Hukum Dasar.

Pertama, mengenai batas wilayah Indonesia Merdeka. Berdasarkan berbagai usulan yang dikemukakan oleh anggota BPUPK, pembahasan batas wilayah Indonesia Merdeka mengerucut pada 3 (tiga) pilihan, yaitu:

1. Wilayah Indonesia Merdeka adalah sama dengan wilayah Hindia Belanda dahulu;
2. Wilayah Indonesia Merdeka adalah sama dengan wilayah Hindia Belanda dahulu, Malaka, Borneo Utara, Papua, Timor dan Kepulauan sekelilingnya; dan
3. Wilayah Indonesia Merdeka adalah sama dengan wilayah Hindia Belanda dahulu ditambah Malaka dipotong Papua.

Untuk menentukan batas wilayah Indonesia Merdeka atas 3 pilihan tersebut, dibentuk suatu komisi yang terdiri dari 3 orang, yaitu Oto Iskandar Dinata, Abikoesno dan Latuharhary. Pemungutan suara terkait wilayah negara Indonesia dilakukan terhadap 66 orang anggota BPUPK yang hadir, dan diperoleh hasil bahwa 39 anggota memilih pilihan yang kedua, 19 anggota memilih pilihan yang pertama, 6 anggota memilih pilihan ketiga, 1 orang abstain, dan 1 orang memilih lain-lain. Berdasarkan hasil pemilihan tersebut, disepakati bahwa wilayah Indonesia Merdeka meliputi Hindia Belanda dulu, ditambah dengan Malaya, Borneo Utara, Papua, Timor-Portugis dan pulau-pulau sekitarnya.

Kedua, lini masa arsip Sidang Kedua BPUPK tanggal 11 Juli 1945 menampilkan rangkaian pembahasan mengenai usulan-usulan anggota BPUPK mengenai garis besar dalam membentuk hukum dasar. Usul-usul tersebut akan menjadi pertimbangan komisi yang akan ditugaskan untuk merancang Hukum Dasar dalam rapat Panitia Hukum Dasar.

Hal penting namun tidak terekam dalam lini masa arsip Sidang Kedua BPUPK tanggal 11 Juli 1945 adalah notula proses pembentukkan Panitia Hukum Dasar, Panitia Pembelaan serta Panitia Keuangan dan Perekonomian. Pada bagian transkripsi, pembaca akan menemukan bahwa Arsip M. Yamin Koleksi Khusus Nomor Arsip 6 terpotong sampai pada pidato M.Yamin. Dalam hal ini arsip notula Rapat Besar tanggal 11 Juli 1945 masih dalam proses pencarian.

Meskipun notula rapat pembentukkan panitia tersebut masih dalam proses pencarian, namun jika merujuk pada arsip laporan hasil pekerjaan *Dokuritu Zyunbi Tyosai Kai* pada 18 Juli 1945 yang disampaikan oleh Radjiman Wediodiningrat, didapati bukti valid bahwa pembentukkan panitia tersebut benar-benar dilakukan. Hal ini diperkuat oleh A.B Kusuma dalam buku *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945* (2004) yang menggambarkan bahwa setelah mendengar usulan anggota BPUPK mengenai mengenai garis besar dalam membentuk Hukum Dasar, Radjiman Wediodiningrat selaku Ketua BPUPK selanjutnya membentuk panitia yang akan merancang Hukum Dasar. Panitia Hukum Dasar tersebut berjumlah 19 orang yang terdiri dari Sukarno sebagai ketua, Maramis, Oto Iskandardinata, Poerboejo, A. Salim, Soebardjo, Soepomo, Ny. Ulfah Santosa, Wachid Hasjim, Parada Harahap, Latuharhary, Soesanto, Sartono, Wongsonagoro, Woerjaningrat, Singgih, Tan Eng Hoa, Hoesein Djajadiningrat, Soekiman dan Miyano sebagai anggota istimewa.

Selain itu, mengingat terdapat dua hal lain yang perlu diselidiki yaitu mengenai keuangan dan perekonomian serta mengenai pembelaan tanah air, maka Radjiman Wediodiningrat juga membentuk Panitia Keuangan dan Perekonomian serta Panitia Pembelaan. *Pertama*, Panitia Keuangan dan Perekonomian terdiri dari Hatta sebagai ketua, Soerachman, Marhono, Soetardjo, Samsi, Rooseno, Soerjo Hamidjojo, Dewantara, Koesoema Atmadja, Dasaad, Oei Tjong Hauw, esar, Zainal Asikin, Dahler, Yamin, Hadikoesoemo, Sastromoelyono, Abdoel Patah Hasan, Mansoer, Oei Tiang Tjoei, Wiranata Koesoema, Soewandi dan Tokanami. *Kedua,* Panitia Pembelaan yang terdiri atas Abikoesno sebagai ketua, Abd. Kadir, Asikin Natanegara, Bintoro, Hendromartono, Moedzakir, Sanoesi, Moenandar, Samsoedin, Soekardjo Wirjopranoto, Soerio, Abd. Kafar, Maskoer, Abd. Halim, Kolopaking,

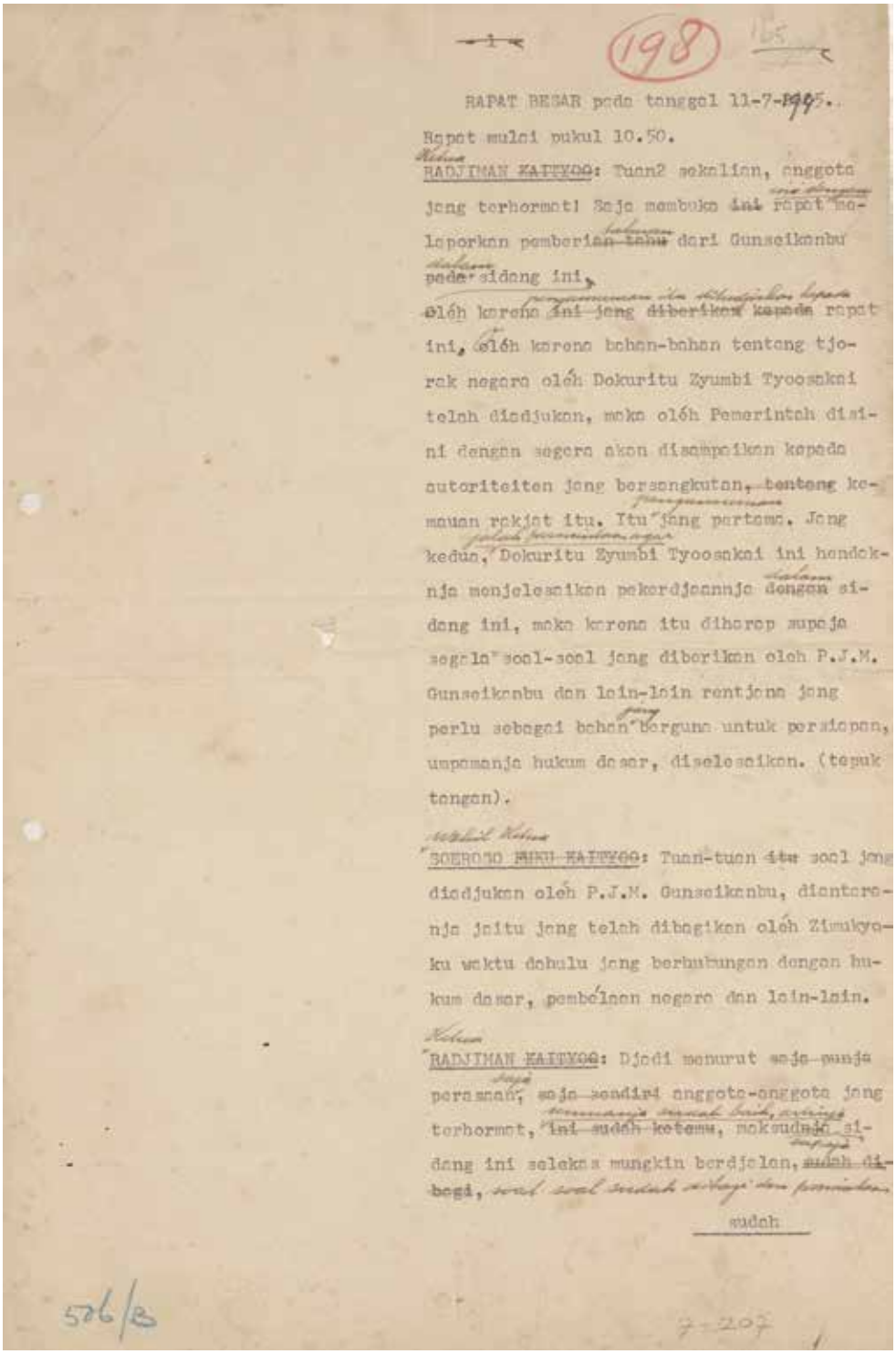
Soedirman, Aris, Mohd. Noor, Pratalykrama, Liem Koen Hian, Boentaran, Roeslan, Nj, Soenarjo dan Tanaka sebagai anggota istimewa[1].

Ketiga, lini masa arsip Sidang Kedua BPUPK tanggal 11 Juli 1945 menampilkan notula Rapat Panitia Hukum Dasar, yang menyelenggarakan rapat segera setelah dibentuk oleh Radjiman Wediodiningrat. Terdapat beberapa agenda yang dibahas dalam pertemuan tersebut, misalnya berbagai pandangan anggota Panitia Hukum Dasar terkait Preambule Hukum Dasar yang telah disusun pada pertemuan tanggal 22 Juni 1945 dan gambaran mengenai hal-hal yang perlu dimasukkan dalam pasal-pasal Hukum Dasar. Selain itu, terdapat pandangan serta persetujuan para anggota mengenai unitarisme dan pemimpin negara Indonesia adalah Presiden.

.Hal yang menjadi titik penting dalam pertemuan Panitia Hukum Dasar ini adalah terkait pembentukan Panitia Perancang Hukum Dasar. Sukarno selaku Ketua Panitia Hukum Dasar menunjuk Wongsonagoro, Soebardjo, Maramis, Soepomo,Sukiman dan Agus Salim sebagai Panitia Perancang Hukum Dasar, dan atas usul Wongsonagoro, Soepomo ditunjuk menjadi ketua. Hasil pekerjaan Panitia Perancang Hukum Dasar akan menjadi bahan diskusi dalam Sidang Kedua BPUPK tanggal 14 Juli 1945 dan berlanjut hingga 17 Juli 1945.

1 Kusuma, A.B.2004. *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945.* Baan Penerbit Universitas Indonesia: Depok, halaman

5.2.1 Notula Sidang Kedua BPUPK Tanggal 11 Juli 1945



198

RAPAT BESAR pada tanggal 11-7-1945.

Rapat mulai pukul 10.50.

Ketua RADJIMAN KATEYOO: Tuan2 sekalian, anggota jang terhormat! Saja membuka ini rapat dan melaporkan pemberian tahu dari Gunseikanbu dalam sidang ini, oleh karena ini jang diberikan kepada rapat ini, oleh karena bahan-bahan tentang tjorak negara oleh Dokuritu Zyumbi Tyoosakai telah diadjukan, maka oleh Pemerintah disini dengan segera akan disampaikan kepada autoriteiten jang bersangkutan, tentang kemauan rakjat itu. Itu jang pertama. Jang kedua, Dokuritu Zyumbi Tyoosakai ini handaknja menjelesaikan pekerdjaannja dalam sidang ini, maka karena itu diharap supaja segala soal-soal jang diberikan oleh P.J.M. Gunseikanbu dan lain-lain rentjana jang perlu sebagai bahan berguna untuk persiapan, umpamanja hukum dasar, diselesaikan. (tepuk tangan).

Wakil Ketua SOERO'O MIKU KATEYOO: Tuan-tuan soal jang diadjukan oleh P.J.M. Gunseikanbu, diantaranja jaitu jang telah dibagikan oleh Zimukyoku waktu dahulu jang berhubungan dengan hukum dasar, pembelaan negara dan lain-lain.

Ketua RADJIMAN KATEYOO: Djadi menurut saja punja perasaan, saja sendiri anggota-anggota jang terhormat, ini sudah lengkap, maksudnja sidang ini selekas mungkin berdjalan, sudah dibagi, soal soal sudah sebagai dan pemikiran.

sudah

526/B

7-207

199

sudah diisinkan oleh Pemerintah di Djakarta ini. Sekarang melandjutkan pekerdjaan sidang ini; hal batas negara kita belum diputuskan. Satu anggota lagi jang akan memberikan pendiriannja, jaitu tuan Hatta.

HATTA : Paduka tuan Ketua, sidang jang terhormat.

Pada sidang jang pertama Badan Penjelidik, saja telah mengemukakan pemintaan saja jang sederhana tentang batas-batas Indonesia. Waktu itu saja katakan, bahwa saja tidak minta lebih daripada daerah Indonesia jang dahulu didjadjah oleh Belanda. Kalau ini seluruhnja dikembalikan kepada kita oleh Pemerintah Dai Nippon, saja sudah senang. Paduka tuan ketua saja sudah mengatakan pendapat saja tentang Malaka; bagi saja, saja lebih suka melihat Malaka merdjadi negara jang merdeka sendiri dalam lingkungan Asia Timur Raja. Akan tetapi kalau sekiranja rakjat Malaka sendiri ingin bersatu dengan kita, saja tidak melarang. Tentang Papua, saja dengar uraian-uraian jang agak mengedjutkan, oleh karena dapat timbul kesan keluar, kita mulai dengan tuntutan jang agak imperialistis. Pemerintah saja dengar, bahwa Malaka dan Papua diminta untuk

506/B

7 - 208

200

supaja ... tanah air Indonésia. ... berdasarkan ... strategi. Saja bukan ahli strategi, akan tetapi berhubung dengan pembitjaraan saja tentang politik internasional, saja mengerti, bahwa strategi itu tidak berdiri sendiri, tetapi bergantung kepada konstellasi politik dalam lingkungan internasional. Umpamanja Chamber-lain mengatakan, bahwa batas Inggris bukan Kanaal melainkan sungai Rijn. Djadi djikalau ini diterus-teruskan, mungkin kita tidak puas dengan Papua sadja tetapi Selandia masih djuga ... sampai Kepulauan Laut Pasifik. Apakah kita bisa mempertahankan daérah jang begitu luas? Tjukuplah tenaga kita untuk mentjukupi daérah ini sadja kedalam lingkungan tanah air kita? Oléh karena itu bagi saja, batas negara ... hanjalah soal jang ditetapkan setjara exact, tetapi hanjalah soal opportunisme dengan doelmatigheid, jaitu tudjuan jang tepat. Tudjuan jang tepat ini kita, ialah lingkungan Indonésia jang dahulu didjadjah oléh Pemerintah Belanda. Itu ... jang tepat. ... berhubungan dengan politik internasional. ... suatu kebulatan jang ... dahulu. ... menjadi pembitjaraan sekarang ... pemindahkan ... dari tangan Belanda kepada kita, jang akan dilaksanakan oléh Pemerintah Nippon. Selain daripada itu, kita harus hati-hati memakai theori-theori ... seperti jang dikemukakan oléh Dr. Kubd. Yamin kemarin tentang tumpah darah, ... jang disebutkan dalam bahasa Djerman Kultur und Boden.

506/B

7 - 209

Ini

201

ini berbahaja sekali, karena dengan dasar imperialisme jang dimadjukan oleh Djerman kita lihat, perasaan tidak puas meluap keluar, sehingga menjadjah Oostenrijk dan Tjecho Slovakia. Achirnja Djerman mengalami akibat achir daripada kenafsuan tadi. Maka hendaklah kita mengadjak pemuda-pemuda kita saja sendiri menghargai pemuda-pemuda kita, akan tetapi hendaklah kita mengadjak pemuda kita achir satjara realiteit sedikit dan menghilangkan nafsu jang mau meluap keluar, mengubah tudjuannja mendjadi meluap kedalam, membangunkan negara dengan sebaiknja dan mempertahankan negara kita dengan sehébat-hébatnja. Bagi saja, terutama untuk pemuda kita, hendaklah didjukkan minat kepada pertahanan negara. Karena itu maka bagi saja, hal ini hanjalah ini t.. soal doelmatigheid sadja, tudjuan jang tepat.

Papua, sebagai Menteri Mr. Muhd. Yamin mengatakan, menurut penjelidikan achir tentang ethnologi, sebangsa dengan bangsa Indonésia. Mungkin penjelidikan itu betul tetapi saja belum menerima, oleh karena kalau kita tindjau dari ilmu pengetahuan, saja banjak terpengaruh oleh tindjauan dari ilmu pengetahuan, maka ilmu selalu mulai dengan twijfel, tidak pertjaja. Kalau mudah ada bukti, bertimbun-timbun bukti jang menjatakan bahwa bangsa Papua sebangsa dengan kita dan bukti2 itu njata betul2, barulah saja mau menerimanja. Tetapi buat sementara

506/B

7 - 210

(202)

saja hanja mau mengatakan, bahwa bangsa Papua adalah bukan bangsa Melanésia. Kita djangan pula kita lupa, bahwa bangsa kita disebelah Timur banjak bertjampur dengan bangsa Melanésia, seperti bangsa Indonésia disebelah tengah dan barat bertjampur dengan bangsa Arab, Tiongkok dan Hindu. Inilah nasib bangsa2 jang hidup ditengah pergaulan internasional, bertjampur dengan bangsa2 lain. Djadi djanganlah kita dasarkan pada tanah Papua atau kaadaan jang kita dapat di timur tjampuran antara Indonésia dengan Melanésia. Mungkin, kalau kita mentjari persatuan asal, kita tidak melihat Melanésia, tetapi Polinésia, lebih disebelah ditengah2 kepulauan Pasifik. Djadi saja katakan disini, bahwa baiklah kita mengambil pendirian jang dualistig sadja dahulu, jang tepat dengan politik internasional dan tepat djuga dengan pengakuan Pemerintah Dai Nippon, bahwa jang akan dimerdékakan oleh apa jang disebut Tai Indo, jaitu Indonésia jang didjadjah oleh Pemerintah Belanda dengan sebagian dari Papua. Saja sendiri mengatakan bahwa sama sekali tidak mengusingkan, bila diserahkan kepada bangsa Papua sendiri. Saja menjebut bahwa bangsa Papua djuga berhak untuk mendjadi bangsa merdéka, akan tetapi bangsa Indonésia buat sementara waktu, dalam beberapa puluh tahun, belum sanggup, belum mempunjai tenaga tjukup, untuk mendidik bangsa Papua hingga mendjadi bangsa jang merdéka. Maka Pemerintah dikemukakan pula, bahwa saja berhati-hati.

dikemukakan.

506/B

203

~~dikemukakan~~ oleh saudara Abd. Kafar tentang daerah jang dikurbankan saja kira para pradjurit Nippon djuga banjak mengurbankan daerahnja untuk menguasir Imperialisme Barat dari Papua, Salomon dan lain-lain daerah-daerah. Djangankah kita memikirkan kita sendiri, akan tetapi berikanlah hak kepada Nippon untuk menentukan beberapa status daerah jang bukan tuntutan kita dulu. Saja dengarkan batas Indonesia kepada tuntutan kita dulu. Tuntutan kita dulu tidak lebih daripada Indonesia atau daripada Hindia Belanda dulu, melainkan saja sendiri dari dulu, ketika duduk dalam himpunan Indonesia, saja sendiri mengurangi daerah itu. Bagian Papua saja serahkan kepada orang lain. Akan tetapi kalau Pemerintah Nippon memberikan Papua yang dulu dibawah Pemerintah Belanda kepada Indonesia, saja tidak berkeberatan, hanja saja tidak menuntut. Dan kalau sekiranja bagian Papua itu ditukar dengan Borneo Utara, saja tidak berkeberatan, malah saja setudju, karena, seperti saja katakan dahulu, saja tidak minta lebih dari pada tanah air Indonesia jang dulu dijadjah oleh Belanda, tetapi kalau ditukar dengan Borneo Utara merupakan satu kebulatan.

Demikian tepat Sdr. Yamin mengatakan, bahwa djangan oleh kedjaja ditanah air kita ada enclave jang didalam bagian tanah orang asing. Seperti dahulu djuga saja katakan, kedudukan Timur diserahkan kepada kebidjaksanaan Dai Nippon. Soker djuga soal Timur jang sebagian dikuasai oleh Portugal

506/B

(204)

Portugis tidak bisa kita putuskan disini, tidak usah bertindak begitu. Kita menurut status Internasional. Harilah kita serahkan pada Dai Nippon. Begen, kita ingin melihat djuga tanah-tanah ini, bandekanja djanganlah sda. tetapi buat sementara diserahkan pada Pemerintah Militer supaja diberesken. Harilah kita menentukan dasar tanah air kita menurut garis internasional jang tetap jaitu Hindia Belanda dulu. Begi saja sendiri tidak ada keberatan tentang Papua, kalau dikehendaki, saja tidak pada kita. Dan tentang Malaka, biarlah diserahkan kepada rakjat Malaka, apakah mereka mau berdiri sendiri ataukah bersatu dengan Indonesia, tetapi djanganlah dituntut oleh pihak Indonesia. Soalnja kita sebelum merdéka, sudah mengadjurkan politik imperialisme mau ini, mau itu. Djadi rakjat Malaka, rakjat Malaka sendiri, mau bersatu dengan kita, kita terima dengan dua belah tangan. Tetapi saja kemukakan disini djanganlah kita mengeluarkan alasan jang agak menjerupai semangat imperialistis. Biarlah kita hidup dalam daérah lingkungan kita sendiri. Kalau kita hidup menentang imperialisme, djanganlah kita memberi pada pemuda kita, pendjelasan akan semangat imperialisme, jang meluap keluar. Harilah kita mendidik pemuda kita, supaja semangat imperialisme meluap kedalam, membéréskan pekerdjaan kita kedalam, jang semua masih banjak harus diperkuat dan disempurnakan. Sekianlah tuan Ketua keterangan saja tentang bentuk Indonésia.

506/D

7 - 213

(205)

RADJIMAN HADIWOO: Terima kasih saja ~~[illegible]~~ atas ~~[illegible]~~ tuan Hatta. Sekarang akan ~~[illegible]~~ anggota jang terhormat tuan Soekarno.

SUKARNO ~~[illegible]~~: Paduka Tuan Jang termulia, ~~[illegible]~~ jang terhormati

Saja bukan seorang imperialis, bukan. Hidup saja sedjak dari ~~[illegible]~~ umur 16 tahun sampai umur 43 tahun sekarang ini, 25 tahun lamanja saja ~~[illegible]~~ kepada perdjuangan melawan imperialisme itu. Djikalau saja dizini mengemukakan pikiran saja tentang luasnja daerah Indonesia, saja bersikleh pendirian saja itu dari pada suatu nafsu hendak mendjalankan imperialisme diatas suatu bagian tanah air kita . Lebih dahulu djuga, berhubung dengan perdjuangan kita jang 25 tahun lamanja itu, saja bisa menjatakan bahwa perdjuangan saja tidak pernah menuntut bahwa Indonesia itu hanjalah Hindia Belanda sadja. Belum pernah saja menjatakan bahwa Indonesia itu adalah gebied, daerah, jang diperintah oleh Belanda. Bahkan pernah ada ~~[illegible]~~ sebutan didalam hidup saja ~~[illegible]~~ saja ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ Pan-Indonesia, satu Pan Indonesia jang ~~[illegible]~~ pula didalamnja, bukan sadja Kalsja dan Papua, tetapi pun kepulauan Filipina. Pernah ada satu tingkatan didalam ~~[illegible]~~ saja, jang mengenang ~~[illegible]~~ Pan Indonesia itu. Tetapi Filipina telah merdeka. Kedaulatan bangsa Filipina harus kita hormati, sehingga sekarang pembitjaraan tentang Pan-Indonesia sudah tidak akan didjalankan lagi.

506/B 7-214

206

Sekarang tinggal kita menentukan: Indonésia jang akan datang itu, daérah ~~mana~~ jang

Tuan2 jang terhormat, Dai Nippon Teikoku pada tanggal 7 bulan 9 tahun jang lalu menjatakan kemerdékaan To Indo. To Indo no djorei dokuritu ! Tetapi tidak pernah Dai Nippon Teikoku menjatakan bahwa To Indo telah Hindia Belanda, belum pernah dikatakan jang demikian oléh Dai Nippon Teikoku. Bahkan sekarang Dai Nippon Teikoku dengan mulutnja Gunseikanbu, dengan mulutnja Paduka Tuan Kaityoo mengatakan kepada kita, apakah daérah To Indo itu? Maka oléh karena itu saja setudju sekali dengan pendirian anggota jang terhormat Mr. Yamin kemarin, bahwa tidak ada hukum moral sedikitpun, tidak ada hukum internasional sedikitpun, jang mewadjibkan kita mendjadi ahli waris dari pada Belanda. Kita disini mentjerakan daérah Indonésia itu dengan sadar, mengingat kepentingan tanah air kita Indonésia sendiri, tidak sebagai ahli waris Belanda, dan tidak diikat oléh sesuatu moral jang diadakan oléh Belanda itu adanja. Saja mufakat sekali dengan pendirian anggota jang terhormat Muhd. Yamin. Sudah amat banjak sekali alasan-alasan jang beliau kemukakan, sehingga ditambah alasan2 itu djuga saja ketahan disini, hanja berarti mengulangi apa jang telah dikatakan sadja.

Saudara2 anggota jang terhormat!

Kita

506/B

7-215

Kita belum sampai ke Volksraad, kita belum mengadakan pemilihan umum jang bebas, tetapi saja bisa memberitahukan kepada tuan2 jang terhormat, bahwa diruang saja sadja terletak bergeluduhan surat dan telgram jang asalnja dari Malaya, jang maksudnja minta diperhatikan dengan Indonesia.

(Yamin Mr: Diluar menanti pemuda2 Melaja tuan Ketua!).

(Ketuanja Radjiman: Tuan Yamin, saja minta supaja djangan mengatakan pembitjaraan).

SUKARNO Ir: Kemarin dulupun datang menghadap kepada saja 3 orang pemuda dari Syonanto dan mereka pun menjampaikan pesan dari pada pemuda-pemuda di Melaja kepada saja, jaitu supaja Melaja dimasukkan Indonesia. Salah seorang Pemimpin Melaja, jang terkenal jaitu Letnan Kolonel Abdullah Ibrahim menjampaikan pesan supaja Melaja dimasukkan kedalam daerah Indonesia. Ketjuali dari pada itu tuan2 jang terhormat, ketjuali kejakinan saja, bahwa rakjat Melaja sendiri merasa dirinja bangsa Indonesia, merasa dirinja bertanah air Indonesia, merasa dirinja bersatu dengan kita, ketjuali dari pada itu saja berkata, walaupun ada bahaja lagi akan timbul, bahwa saja tak sanrang imperialis, bahwa Indonesia tidak akan bisa kuat dan selamat, djikalau tidak seluruh selat Melaka didalam tangan kita. Djikalau hanja pantai barat sadja daripada Selat Melaka ditangan kita dan rumah miliknja seorang pantai timur daripada Selat Melaka itu, maka itu berarti kesalamatan

506/B 7-216

~~217~~ (208) ~~[illegible]~~

Indonesia ~~adalah~~ terentjeu.

Tentang hal Papua, tuan2 jang terhormat sekalian, rakjat di Papua saja tidak mengenal kehendaknja. Keluhan saja mau menerima, bahwa rakjat di Papua belum bisa ~~[illegible]~~ politik, tetapi disini saja sekadar bersandar kepada kebiasaan sedjarah kita jang dulu, bersandar kepada bahan sedjarah kita jang dulu. Bukankah, tuan2, Negara Kretagama jang ditulis Prapantja. Maka toean akan membatja di dalamnja beberapa nama tempat dan daérah jang menundjukkan, bahwa kekuasaan Madjapahitpun daérahnja meliéber sampai kepada Papua. Ketjuali daripada itu, tuan2 jang terhormat, didalam pidato saja jang pertama, didalam sidang jang pertama, saja telah mengatakan tentang géopolitik. Tuhan ~~allah~~ s.w.t. membuat peta dunia ini dengan penuh kebidjaksanaan. Djikalau orang melihat peta dunia, dan dia mengerti apa kehendak Tuhan jang terlukis dipeta dunia itu, maka dia akan mengerti, bahwa Allah s.w.t. telah menentukan beberapa daérah sebagai satu kesatuan. Allah s.w.t. menentukan kepulauan Inggeris sebagai satu kesatuan. Allah s.w.t. menentukan kepulauan Hollonia ~~satu~~ merupakan bersifat kesatuan. Allah s.w.t. menentukan India satu kesatuan, jang dilipuți oléh satu Semudera dengan di tepinja pegunungan Himalaja. Allah s.w.t. menentukan dengan peta jang Ia bikin, bahwa Dai Nippon, pulau2 Dai Nippon Teikoku, adalah satu kesatuan.

Maka

576/B

7- 217

(81)

-22- (209)

Maka demikian pula, djikalau saja melihat letaknja pulau2 jang tersebar diantara Asia dan Australia, diantara lautan Pasifik dan Lautan Hindia, saja mengerti bahwa itulah ada satu kesatuan jang telah dikandaki oleh Allah s.w.t. Lihatlah tuan2 dipeta dunia gambar kepulauan Indonésia. Njatalah sekali itu satu kesatuan. Maka oleh karena itu didalam sidang ini saja akan memberikan suara saja kepada pahan, bahwa negara Indonésia Merdéka harus meliputi pula Maleja dan Papua itu sadja. Kita bukan wrj orang Holande. Maleja telah didalam tangan Dai Nippon Teikoku. Papua telah didalam tangan Dai Nippon Teikoku, Borneo Utara telah didalam tangannja Dai Nippon Teikoku, Timor bagian Timur, telah didalam tangan Dai Nippon Teikoku. Kita sekarang tidak akan berbitjara dengan Holanda atau dengan Inggris, tetapi kita bitjara dengan Dai Nippon Teikoku, ~~tak adanja. Didalam~~ tangannja Dai Nippon Teikoku itulah menentukan pula apa jang akan mendjadi daérah negara Indonésia itu nanti. Tuan2 jang terhormat, demikianlah pendirian saja. Saja ulangi lagi, saja 100% mupakat dengan pendirian anggota jang terhormat Muhd. Yamin.

Terima kasih.

RADJIMAN WIDJOJO: Saja mengheturkan terima kasih atas pendirianmja tuan anggota jang terhormat tuan Sukarno. Apa ada lagi jang mau bitjara tentang hal daérah Indonésia? Tuan Sutardjo, silakan. 7 - 218

326/6

-11- (210)

HUTAGALUNG: Paduka tuan Ketua. Saja tidak bendak membentangkan pendirian saja tentang batas Indonésia jang akan merdéka. Maksud saja meminta bitjara lagi ialah hendak menambah keterangan tentang apa jang tadi diuraikan oléh p.t. Ir. Sukarno, jang menguatkan pendirian dari tuan Mr. Muhd. Yamin. Keterangan saja ialah begini:

Waktu saja bersama 19 orang saudara-saudara dari Djawa pergi ke Nippon dan singgah di Syonanto, disitu berkali-kali, berulang-ulang kita diminta mengadakan pertemuan dengan wakil-wakil dari rakjat di Maleja. Jang tidak sadja putera-putera Indonésia jang bertempat tinggal disitu, tetapi djuga wakil-wakil dari penduduk Maleja asali. Tidak usah saja djelaskan dengan pandjang lébar apa jang dibitjarakan disitu, hanja saja hendak menjampaikan keterangan tentang pesan jang berat sekali dari wakil-wakil rakjat di Maleja, jang bunjinja begini:

Kalau saudara-saudara mendapat kurnia Tuhan nanti Indonésia dimerdékakan, mendapat kemerdékaannja, djanganlah lupa kepada kita. Djanganlah hendak memperoléh kemuliaan sendiri, tetapi ingatlah kepada kita, sebab kitapun sebagian dari bangsa Indonésia. Hendaknja, saudara-saudara djangan lupakan hal itu. Djadi kurang pesan mereka, supaja, kalau Indonésia Merdéka, Maleja dimasukkan dalam daérah Indonésia itu.

7 - 219 Maleh

526/a

(211) 183

Malah ~~dlm.~~ waktu orang-orang minta disampaikan kepada p.t. Ir. Sukarno, supaja dari Djawa dikirimkan pemimpin-pemimpin yang ~~tjakap~~ buat memimpin rekjat di Malaja untuk mentjapai persatuan dengan bagian daérah Indonésia jang lain. Ini jang perlu saja kemukakan.

Dan kedua, tentang Papua, tuan Ketua. Saja bendak mengeluarkan pendapat saja ~~sedikit2 pendapat~~ tentang pendirian, bahwa ~~tanah~~ pada ~~Irian~~ jang lain bari kita boléh ~~mendjadikan~~ tinjaga tentang soal Papua, ~~sebab~~ untuk sekarang, ~~buat~~ untuk sementara waktu, hendaknja kita ~~djangan~~ hanya saja Papua. Tuan Ketua, satu kali terlepas dari tangan kita, nanti Papua itu menjadi benda pertikaian, ~~bendak~~ menjadi benda perselisihan antara saudara-saudara. Saja harap, mudah-mudahan rapat ini ~~dapat~~ dapat menjelesaikan hal itu. Sudah tentu keputusan bukan pada pihak kita, tetapi dikalangan kita sendiri hendaknja kita selesaikan soal itu. Papua hendaknja dimasukkan dalam daérah Indonésia. Sekian sadja.

Terima kasih.

~~RADJIMAN WEDYODI~~: Saja ~~mengutjapkan~~ terima kasih atas uraian ~~nja~~ tuan Suteredjo. Ada lagi?

526/B

7 - 220.

(212)

Kepada

ACOES SALIM Assalamoe'alaikum wa rahmatoellahi wa barakatuh. Sebetoelnja oleh karena koerang sehat, tidak ada maksoed saja hendak bitjara hari ini. Tetapi saja menerima pengangkatan sebagai anggota dalam Gokuritu Zyunbi Tyoosakai dengan satoe niat, ja itoe hendak mentjari sebulat-boelatnja persatoean dalam rakjat antara semoea anggota Gokuritu Zyunbi Tyoosakai. Salah satoe toedjoean jang moelia, jang terpakai didalam hoekoem adjaran Islam dan hidoep didalam adat bangsa kita Indonesia, jaitoe satoe perkara jang moestahil menoeroet pahamnja bangsa bersatoe mentjapai kebahagiaan dan kebahagiaan. Adapoen Dunia Barat memoendjoekkan kepada kita tjara moesjawarat sebagai penggantinja permoefakatan, memenangkan soeara jang banjak dari pada soeara jang sedikit, karena berangkali fikirannja kalau soeratoe pemilihan tidak dapat salah, lalu kita bertentangan dengan kekoeatan tenaga badan: jang banjak akan menang daripada jang sedikit.

Tetapi sangkaan ini soedah kita lihat tidak benarnja. Didalam masjarakat demokrasi Eropah soedah memoendjoekkan kepada kita, bahwa soeara jang banjak itoe hanja sebagianja terdiri dari pada aliran jang berkejakinan tepat sedang dengan sebagian besar soeara dari pada satoe golongan tengah, jang tidak tentoe berkejakinan sama, dan pada achirnja soeara sedjoemlah dapat atau tidaknja soeatoe rantjangan jang disokongnja dengan soeranja, sehingga djikalau satoe golongan, jang berdjoemlah tidak soe-

526/12

7-221

moeafakat

213

karena kalah suara sadja, atau beradu tenaga dengan memakai "golongan jang ... itu bisa ... kemenangan sebagai mana sudah terbukti dalam beberapa negeri didunia Barat itu. Disitu bangkit salah satu partij jang meninggalkan segala azas2 moral jang terpakai oleh partai2 lain2 jang berkata: "Kalau menghitung suara berengkali kita kalah, tetapi kalau memakai kepalan kita menang". Itu sudah terdjadi didunia Barat dalam zaman achir ini. Kebetulan djiwa permusjawaratan jang kita tjari berlainan sekali dari pada jang terpakai dalam demokrasi Barat itu. Maka djikalau ternjata dalam permusjawaratan, bahwa disitu ada satu bagian besar jang dengan kekerasan kejakinan hendak menjampaikan apamaksud dengan kerelaan penuh untuk menjumbangkan tenaga dan usahanja untuk mentjapai maksud itu, ditimbang tidak ... maksud itu, tetapi ... bahwa ... mereka kalah ... atau bantjang besar, bagian jang lain dalam permusjawaratan itu tidak berhasrat ..., melainkan membulatkan kata sepakat supaja boleh ... dengan ichlas/mendjalankan keputusan bersama itu, sehingga boleh lah terbukti benar atau salahnja.

Riwajat dunia tidak dibuat oleh manusia, melainkan oleh Allah Ta'ala jang menentukan segalanja bentuk dan tjaranja ...; oleh karena itu saja minta bitjara djuga, sebab saja lihat ada satu perkara jang ... boleh dapat ... keluhkan suara kita

7 - 222.

526/B

(214)

108

kehidupan jaitu berkenaan dengan daerah Tanah Melaju, Serawak, Brunei, Sandakan dan Papua, jang mendjadi pokok pertikaian itu.

Kalau kita melihat riwajat kita, kita ketahui, - saja tidak membatja Prapantja tetapi membatja riwajat jang lebih dekat - kan saja mengetahui sebagian besar daripada tanah pesisir Nieuw Guinea mendjadi daerah taklukan keradjaan Ternate sebelum didjatuhkan oleh kekuasaan Portugal dan Spanjol dan kemudian. Djadi djadisk kita ke Nieuw Guinea rupanja sudah lama. Adapun akan tanah Melaju, dikalau tidak kebetulan Inggris sendjadja membalokkan riwajatnja, nistjajalah tanah Melaju itu tidak akan ada lain penduduknja melainkan orang Indonesia belaka dan semata-mata. Nanjalah dengan politik Inggris bangsa Indonesia mendjadi lemah kedudukannja dimana ekonomi di Tanah Melaju itu, sebab politik Inggeris tidak memikirkan siapa jang lebih berhak atas tanah itu tetapi memilih siapa - siapa jang lebih tjepat memberi tjukai untuk kepentingannja Inggeris. Itu sebabnja maka tanah Melaju mendjadi daerah tempat kekuasaan Inggeris berkembang, berladang dan bertambang dengan menggunakan alat perkakas jang terlebih tjepat mendapatkan labanja. Segala itu dapat kita ketahui. Tetapi dalam soal ini ada 2 aliran.

Jang

526/e

7 - 223

~~2~~ (215) ~~45~~

Jang satu mengatakan, kita menghendaki Indonesia merdeka; kita mengatakan kenjataan itu tidak berhubungan dengan Belanda, tetapi dengan kekuasaan Dai Nippon Teikoku. Oleh karena itu untuk menghubungkan pertjakapan riwajat kita dengan kepada masa jang sebelum perang ini, njatalah bahwa jang terlebih tepat, jang boleh djadi pokok permusjawaratan kita ialah "To Indo" dan To Indo itu dalam perhatian Internasional memang djadi sebanjak dari pada Nederlands Oost Indië; tidak lain dari pada itu bukanlah daerah Selatan jang berlainan batasnja dengan To Indo itu menurut paham Dai Nippon. Sikap bagaimanakah jang akan kita pakai? Disini kita mendengar kesaksian jang dengan njata-njata mengatakan, bahwa dengan kebuletan auere tanah Kelaju sendiri ingin hendak masuk kedalam lingkungan negara Indonesia. Saja tidak tahu, bagaimanakah kehendak Serawak, Brunei, Sandakan tentang itu; tetapi saja pertjaja, bahwa mereka itu bersama alirannja dengan turunan dengan kita dan memang sudah rapat kekeluargaannja dengan Indonesia dalam abad2 jang lalu. Artinja kita boleh menetapkan kejakinan, bahwa bangsa2 disitupun tentu ingin hendak masuk kemari. Kita berhubung dengan itu teringat akan kepada undang2 dasar negara jang dikarangkan oleh Weimar, tatkala Djerman sebagai negara kalah dalam perang dunia tidak rela dengan batas2 negara jang diberikan kepadanja oleh pihak jang menang perang.

506/B

7 - 224

(216)

Oleh karena itu dalam undang-undang dasar negaranja dibukakannja pintu untuk masuknja daerah-daerah jang dipisahkan dengan paksa dari pada negara-negara. Maka ditetapkanlah dalam undang-undang dasarnja: "Adapun daerah negara (Reich) Djerman meliputi segala daerah negara-negara Djerman dan segala daerah asal Djerman jang pendudukanja dengan menjatakan kehendak sendiri (plebisciet) hendak menggabungkan daerahnja kepada daerah Reich itu". Berkenaan dengan peristiwa-peristiwa jang kita hadapi sekarang ini, tidaklah rasanja mendjadi halangan bagi salah satu daripada kedua pihak, djika kita tetapkan, bahwa daerah Indonesia Merdeka pertama-tama jalah segala daerah Hindia Belanda Timur jang telah ditinggalkan oleh Dai Nippon kepada kekuasaan Belanda dan kita dengan Indonesia tidak ingin memberikan kembali kekuasaan kepada Belanda dan kemudian termasuk pula segala bagian daerah dalam kepulauan Indonesia dan daerah Tanah Melaju-seperti jang mendjadi kehendak satu pihak itu-dengan menjatakannja masuknja itu kepada satu djurat, ialah apabila suara rakjat daerah itu menjatakan kehendaknja masuk kepada Indonesia, dengan menjatakan permintaan kepada Dai Nippon Teikoku, agar memberi djalan tiap2 suatu rakjat di Tanah Melaju, Borneo, Brunei, Sendalan, Papua itu menjatakan kehendaknja itu dalam masa jang lalu kita lekas menjiarkan hal ini.

Dengan

526/D

7 - 225

(89)

217

Dengan djalan demikian itu, bukanlah dua-tiga suara dua-tiga orang utusan sadja jang kebetulan datang, permusjawaratan kita jang diadakan disini menetapkan keputusan, melainkan keputusan itu berdasar kepada suara rakjat seluruhnja didalam daerah itu. Suara dari Tanah Melaju, Sarawak, Brunei, dan Sendirian dan begitupun daerah Papua jang sudah dapat menjatakan suarenja, hanja akan diberi djalan oleh pekerdjaan Tai Nippon untuk mengirimkan wakil atau tidaknja mereka bendak diutus kepada daerah Indonesia Merdeka. Dengan djalan begini barjrat jang didasarkan kepada tarich lama dan jang didasarkan kepada realiteit, dapat didamaikan. Semangat bergembiraan boleh berdasar kepada tarich rakjat, sedangkan hilangnja dalam kenang-kenangan bangsa kita, akan tetapi dalam usaha-usaha, ichtiar kepada dan tenaga untuk mentjapainja tidak dapat dihentikan dan tidak dapat diverdjakan melainkan atas djalan jang berdasar kepada kenjataan realiteit.

Sekian keterangan saja, tuan Ketua.

Terima kasih.

181
184

KETUA MR. MOHAMMAD YAMIN: Saja mengutjapkan terima kasih atas pendirian anggota tuan Agus Salim. Apa ada lagi tuan-tuan?

Tuan Soekiman.

506/B

9-226

(218)

MARAMIS ZIH: Tuan Ketua jang terhormat. Sidang jang terhormati Dalam usaha akan menetapkan daerah-daerah jang akan dimasukkan dalam Negara Indonesia Merdeka, saja berpendapat bahwa kita tidak hanja harus melihat kepada sedjarah bangsa Indonesia, tetapi kita harus melihat djuga kepada hukum internasional.

Tuan Ketua jang terhormati Dalam peperangan ini Dai Nippon telah menguasai beberapa daerah-daerah jang dahulu dikuasai oleh negara-negara jang lain. Saja berpendapat, bahwa, terang Pemerintah Belanda telah meninggalkan negara Belanda di dalam tahun 1940, Pemerintah Belanda itu boleh dianggap lagi. Oleh karena itu, karena Dai Nippon telah menduduki negara Indonesia, Dai Nippon sudah bisa menganggap daerah ini sebagai daerah jang sudah takluk kepada Dai Nippon. Akan tetapi daerah-daerah Maluku, Borneo Utara, Timor Portugis dan sebagian dari pada Papua, daerah ini dahulu dibawah kekuasaan negara Inggeris. Maka oleh karena itu saja berpendapat, bahwa kita supaja sekali dengan pendapat anggota-anggota Muhd. Yamin dan Ir.Sukarno, jaitu bahwa kita harus meninjau djuga dari sudut hukum internasional.

Seperti saja katakan tadi Indonesia sudah dikuasai oleh Negeri Dai Nippon. Kita sudah bisa menetapkan sekarang, bahwa kita suka melepaskan diri. Orang sudah melepaskan diri dari Pemerintah Belanda. Akan tetapi Pemerintah Inggris dan Portugis masih hidup

506/2

7 - 227

-22- (219)

hidup ~~lagi~~, tuan Ketua. Oleh karena itu harus kita menunggu, bagaimana nikar~~ah~~ penjudjuh Maleja, Borneo Utara, Timor dan Papua jang dibawah kekuasaan Negara Inggeris. ~~Kita harus menunggu.~~

Tuan-tuan anggota-anggota jang terhormat;

Tuan anggota jang terhormat Agus Salim telah memberikan djalan, ~~sebaiknja~~ kita mohon kepada Pemerintah Dai Nippon supaja memberi djalan kepada rakjat Maleke, Borneo Utara, Timor dan Papua jang dikuasai oleh Inggeris, ~~supaja~~ menentukan nasibnja sendiri, apakah rakjat itu suka bersama-sama dengan rakjat Indonesia. Baja ~~alangkah~~ lagi, kita harus mentjlik hal ini, ~~jakni~~ hal menetapkan daerah dimasukkan dalam daerah Indonesia kita, ~~harus mendjadikan~~ dari sudut hukum internasional.

Terima kasih.

~~WENDOELINGRAT-WATIWOE~~ Saja ~~mengutjapkan~~ terima kasih atas pendirian tuan Haromis. Ada lagi ~~tuan-tuan~~?

Tuan Sanusi.

SANUSI ~~ITU~~: Saja akan menerangkan disini kedaan watas negara Arabia ~~tertahan~~ oleh karena peperangan. Kabi Bassr menunda adanja watas negara sampai telah selesai peperangan, meskipun sahabat-sahabatnja mesin ta akan menetapkan watas negara. Sahabat-sahabat Kabi hendak menetapkan watas negara Arab sampai kewatas negara Syria

526/B

7-228

(220)

Syria, tetapi Kabi Besar minta supaja perangkan itu sampai peperangan selesai. Oleh sebab itu kita djuga harus mengurangkan ketetapan watas negara, sampai pada waktu peperangan selesai.

BANJUAN KALEWOO: Kalau tidak ada lagi saja sekian sadja.

SUTOSO MIRO KALEWOO: Sebelumnja diterangkan alasan saja tentang alinea-alinea terhadap batasan negara. Sudah dengan begitu tuan dapat membuat gambaran dengan sebaiknja. Ada 3 alinea jaitu:

1. Memandang bahwanja, jalah Hindia Belanda dahulu.
2. Hindia Belanda dahulu ditambah Borneo Utara, ditambah Papua, ditambah Timor seluruhnja.
3. Hindia Belanda dahulu ditambah Malaka, ditambah Borneo Utara ditambah Papua ditambah Timor dan kepulauan sebelilingnja.

Djadi menurut apa jang saja tangkap ada 3 alinea.

SALIM SIRAJ: Saja tidak dengar, jang tidak masuk itu Malaya.

HATTA BEK: Pendirian saja, ja 1 saja Hindia Belanda minus Papua, tetapi saja tidak menentang kalau rakjat Malaka mau masuk Indonesia. Tetapi Hindia Belanda dahulu minus Papua.

506/a

7 - 229

(222)

Hanti sudah mengeluarkan suara, akan tetapi saja kira belum terang. Saja sendiri belum terang. Dari itu, sebelum saja dikeluarkan suara, tuan Katua, supaja mengadakan skorsing untuk dalam 10 atau 15 menit, apa jang harus kita sotém. Sebab tadi, tuan Katua, Nederlands Indie/ditambah Borneo Utara dan Papua, akan tetapi usul tuan Agus Salim lain. Dari itu, jang dahulu dinamakan Nederlands-Indië lain2 jang diberi kesempatan masuk dalam itu, saja kira belum dimasukkan. Kita menunggu siapa jang minta, akan tetapi tidak diterangkan dimana mintanja dalam pembitjaraan itu. Saja pikir pendapatan hal ini penting, sebab ini bukan hanja hal menetapkan buat keperluan kita sendiri, akan tetapi buat seluruh rakjat. Djadi wadjib kita mengeluarkan suara sebetul-betulnja, jaitu apa jang dikehendaki anggauta.

RADJIMAN KARTODI

Saja ulangi lagi, tuan2 anggota, bagian jang dimintakan pokok

1. Hindia Belanda dahulu.
2. Hindia Belanda dahulu, Maleka, Borneo Utara, Papua, Timor dan kepulauan sekelilingnja.

SAHIR: Tjara bagaimana dimaksud dalam undang2 dasar? Sebab tidak ditentukan tjara bagaimana masuknja.

506/a

7 - 230

223

RADJIMAN KAITYOO: Wanti ada dasar.

HATTA: Ada satu lagi: Hindia Belanda dahulu ditambah Kaloka dipotong Papua.

SUBOSO HIEN KAITYOO: Seharang dianggat Komisi, terdiri dari 3 orang.
Tuan2 Oto Iskandar Dinata, Abikusno dan Latuharhary.

OTO ISKANDAR DINATA:

Tuan2 jang terhormat, jang ikut mengeluarkan suara 66 anggota dan adanja kertas pun 66. Biarpun disitu ada jang tjorek dan bentuknja kertas lain dari pada jang ditentukan, tetapi panitia menentukan, inipun disahkan sah.

(Pemungutan suara dilakukan dengan surat)

OTO ISKANDAR DINATA: Seduka tuan Ketua, suara jang dikeluarkan oleh para anggota-anggota jang terhormat, telah 66. Daripada 66 ini, jang djatuh kepada no.2 telah 39, kepada no.1 19, kepada no.3 6, jang belanco 1 dan kepada lain-lain 1, djumlahnja 66. Djadi dengan pilihan jang baru dilakukan ini jang dipilih, ialah no. 2 Sekiamlah. (no. 2 telah: Hindia Belanda dulu, ditambah dengan Kaloka, Borneo Utara, Papua, Timor Portugis dan pulau-pulau sekelilingnja).

RADJIMAN KAITYOO: Saja mengucapkan terima kasih kepada komisi.

326/13

(224)

Dan saja tetapkan ini pada saat, anggota jang terhormat, jang dimuliakan, jang disajangi, jang mendapat perhatian dan pengawasan Ilahi, jaitu Indonesia, Nederland, Belanda dulu, ditambah Belgia, Borneo Utara, Papua, Timor-Portugis dan pulau-pulau sekitarnja.

(tepuk tangan).

Sekarang saja minta beristirahat beberapa menit, kira 10-15 menit.

(sidang ditutup untuk beristirahat pada djam 12.05).-

Pada djam 12.30 rapat dibuka lagi.

PARJONO KARTOSO: Ini sidang saja buka lagi dan kita lanjutkan agenda. Kita semua sudah mempersiapkan untuk membuat bahan-bahan untuk merumuskan hal ini dalam dasar. Sebelum kita membentuk panitia kecil untuk menjelaskan dasar, Kami minta supaja anggota mendapat melahirkan pikirannja tentang hal itu, dalam garis besar sementara atau sebagai pendahuluan, sebelum kita membentuk panitia sebagai panitia jang membentuk dasar. Itu usul-usul jang dimaksud bolehlah dimasukkan dalam komisi itu.

Sekarang kita mulai. Siapakah jang hendak bitjara hal dasar?

Anggota-anggota Pandu Wardhaja, Kolopaking, Wongsonegoro, Muhd. Yamin dan Wirantakusumah.

185
576/12

7 - 232

(225)

RADJIMAN WEDYODIPURO: Sekarang saja tuan Ketua persilahkan tuan Parada Harahap.

PARADA HARAHAP: Paduka tuan ketua jang terhormat. Saja hendak membuat pemandangan jang sangat ringkas sekali tentang Undang-Undang Dasar jang hendak kita aturkan ini. Saja ingin mengemukakan suatu persoalan, supaja kondisi jang akan datang dapat kiranja diperhatikan dan dapat dimungkinkan dalam pasal atau kalimat jang menjatakan persatuan jang bulat dan utuh supaja dari semendjak sekarang sudah kita dapat diseringati oleh tumpuan mata dan tumpuan bangsa Indonesia.

Tentang kata-kata itu saja mengharap, supaja diserahkan sadja kepada pertimbangan komisi.

Kalau saja ketjilkan rentjangan undang-undang dasar ini, sesungguhnja saja sudah melihat gambaran daripada undang-undang dasar itu. Disini saja melihat, dengan kata-kata jang ringkas sebenarnja sesuatu kehendak dan bentuk sifat negara jang hendak kita bina itu. Saja menjatakan hormat dan pudji kepada mereka jang mengerdjakan rantjangan undang-undang dasar ini, sehingga tidak ada gunanja jang berkelebihan disini. Dengan kata jang ringkas ini saja mendapat kesan segala keinginan dari bangsa Indonesia, bolehlah dikatakan sudah tertjantum didalamnja.

Tjuma

326/B

7-233

(226)

ada suatu hal jang mengingatkan kepada saja, bahwa didalam pasanan Gunsei-kan diperingatkan kepada kita, dan memang tidak boleh kita lupakan, bahwa negara Indonésia jang baru diakui itu adalah satu keluarga Asia Timur Raja. Kita tidak boleh lupakan mata rantai dari pada Asia Timur Raja. Kesadaran ini dalam hati tentu kita semua akan mengakui dan saja pertjaja tidak ada bangsa Indonésia jang mungkiri, bahwa Indonésia merdéka dalam kedudukannja internasionaal, baik dipandang dari sudut geo-politik maupun lain-lainnja, adalah satu bagian daripada Dai Toa. Tapi alangkah baiknja, bilamana kita bangsa jang setia-kawan dengan Dai Nippon, bangsa jang tahu berterima, dapatlah kita meninggalkan suatu riwajat daripada pendirian negara baru ini, tidak untuk sekarang saja, tetapi untuk turunan Dai Nippon, untuk tjutju kita, satu hal jang tidak boleh dilupakan seperti kita jang telah disadarkan sebidup-semati dengan Dai Nippon sebelum dan sesudah negara kita merdéka. Saja pertjaja sudah tentu dalam rupa-rupa perdamaian hal itu akan dilanjutkan djuga, tetapi alangkah baiknja bilamana dalam pembentukan negara ini akan mendjadi dokumén jang saterusnja tertjetak dalam sedjarah jang hidup abadi. Hasil perhubungan Indonésia dengan Dai Nippon, tak mungkin dipisahkan sebagai perhubungan orang bersaudara.

185
187

506/B

9 - 234 Kita

198

-30- (227)

Kita mengakui bahwa perdjuangan kemerdékaan daripada bangsa kita bukan sekarang sadja. Perdjuangan kemerdékaan Indonésia sudah dimulai semendjak beberapa abad jang lalu. Peperangan ketjil dan besar jang dilakukan oléh pahlawan-pahlawan kita adalah satu daripada bukti-bukti achir-achirnja oléh karena Dai Nippon angkatan Dunia, gerakan kita mulai pula tersusun. Tapi satu hal tidak boléh dilupakan bahwa landasan kita menudju pintu gerbang Indonésia merdéka sekarang ini, meskipun sudah landjutan daripada gerakan bangsa kita sendiri, tapi ada dibantu dan disokong oléh Balatentara Dai Nippon. Hal ini saja minta, supaja dapat kiranja tetap mendjadi peringatan didalam salah satu keterangan jang akan dibuat oléh komisi nanti. Djika saja tadjam disini umpamanja kata-kata: bahwa sesungguhnja kemerdékaan itu adalah hak segala bangsa dan oléh sebab itu djadjahan dimana dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kedilan, maka ini suatu keterangan kepada dunia, dan keterangan pula bahwa perdjuangan kemerdékaan Indonésia telah sampai kepada saat bahagia, selamat dan sentausa. Rakjat Indonésia bersatu, berdaulat, adil dan mulia. Saja harap supaja didalam kata-kata itu, jang menjatakan gerakan kemerdékaan Indonésia telah sampai kepada saat bahagia, selamat dan sentausa, ada kiranja nanti disebut sebagai suatu keterangan, bahwa tertjapainja kemerdékaan negara kita adalah

506/B

7 - 235

diuka

228

djuga ~~kita ~~ditahan~~ peringati~~ dengan bantuan saudara kita bala tentara Dai Nippon. ~~Bahwa ini~~ Keteran an jang mengatakan atas berkat Allah jang maha kuasa dan dengan didorongkan ~~kepada~~ keinginan luhur, supaja berkehidupan kebangsaan jang bebas, maka rakjat Indonesia menjatakan ~~dengan ini~~ kemerdekaannja, ~~ini diumumkan~~ keterangan kepada dunia. Langkah mulianja kalau bangsa Indonesia mengaku, bahwa disini terletak dorongan jang besar daripada pemerintah dan bangsa Nippon. Bagaimana ~~pihak~~ mengimbangi ~~kedua~~ hal itu dan dimana letaknja ~~titik tuma~~, biar saja pada tempat ini, saja hendak menjatakan, bahwa maka ~~hakim~~ hakim ~~dan~~ ~~ahli~~ konsti nerantjang kenndjat ~~supaja~~ hal ini djangan sampai dilupakan. Apakah dalam satu keterangan pendjakta menjatakan kemerdekaan negara kita atau ~~dilainnja~~ lainnja, itu tergantung, tetapi ~~hal~~ ~~ini~~ sekali-kali tidak boleh dilupakan, bahwa Indonesia ~~harus~~ harus mengakui ~~saja~~ kita, re tidak benjak orang jang tidak mengakui ~~kita~~, saja pertjaja semua orang akan mengakuinja. ~~Kalau~~ kalau itu apakah selainnja, bilamana kita dapat meninggalkan, bagi ~~kemudian~~ kemudian kita satu dokumen, jang ~~mendjadi~~ mendjadi peringatan dalam sedjarah untuk anak tjutju Indonesia dan Dai Nippon. Saja sedia untuk mendjadi bahan bagi konsti.

~~Ketua~~
KUSUMAHADINGRAT KALIWOG: saja mau ~~akhiri~~ akhiri terima kasih atas pendirian ~~saja~~ tuan Perdana Menteri.
Sekarang saja persilakan tuan Soetan Kolopaking.

506/B

(229)

202

Tuan Ketua jang mulia! Anggota-anggota jang terhormat!
Berhubung dengan pembitjaraan tuan Parada Harahap jang saja setudjui 100%, saja akan berbitjara sedikit sadja. Saja mengadjukan usul jang penting jang dapat diterimakan selekas mungkin. Sebab perasaan saja, dasar Partai sesingkat mungkin, dengan sampai lebih, umpamanja lebih 15 atau 16 pasal.

Seperti dalam pembitjaraan saja tadi, saja menegaskan, bahwa semua susunan pada waktu ini sedang dipengaruhi oleh suasana peperangan. Maka saja usulkan kepada Panitia jang ditundjuk, supaja dasar itu dimasukkan sebanjak2 dalam dasar gampang dirobah disesuaikan dengan djaman jang akan datang. Sebab, tentu sadja dikemudian kemudian achir telah tertjapai, suasana didalam dunia, suasana didalam Asia Timur Raya umumnja dan di Indonesia chususnja, tentu akan amat berlainan. Dimaka di dalam dasar itu, menurut pendapat saja, belum ada suatu pasal jang mengumpamakan dasar itu tidak mungkin disesuaikan dengan permintaan dan kebutuhan djaman jang akan datang itu. Peperangan tidak usah saja terangkan lagi dengan pandjang lebar.

188
187

Sekarang saja sendiri. Tuan-tuan sekalian djuga menerima penetapan anggota Panitia Kecil itu, dan mudah-mudahan

-526/B

7 - 237

(230)

mudah-mudahan tuan-tuan pemimpin dari sidang ini, tuan-tuan dan njonja-njonja dalam sidang, sudah-sudahnya dapat setudju dengan usul saja, dan saja usulkan sebagai anggota Panitia ini No.1. Tuan Prof.Supomo, No.2. Latuharhary, No. 3 Mr. Wongsonegoro diterima, jika tergantung kepada sidang, tergantung juga pada Panitia. Itu hanja pemandangan saja sadja, dimohon permintaan saja sadjakiranja kalau pemandangan ini diterima, sebab sidang yang akan menetapkannja.

Supaja dapat mungkin dari lapisan, bukan sadja dari Tanah Djawa, tetapi dari Sumatera dan tempat lain ada wakilnja, maka sekarang saja usulkan no.1. Tuan Prof. Supomo, No.2. Tuan Latuharhary, No. 3 Tuan Maramis, No.4 Tuan Wahler, No.5 Tuan Tan Eng Hoa, No.6 Tuan Parada Harahap, No. 7 Tuan Husein Djajadiningrat. Demikianlah pemandangan saja.

Terima kasih.

KETUA RADJIMAN HADIYOO: Saja mengutjapkan terima kasih atas pendirian tuan Soesitro Kolopaking.

Sekarang Tuan Liem Koen Hian.

LIEM KOEN HIAN SIN: Tuan Ketua jang terhormati Tuan-tuan dan njonja-njonja jang terhormati Sudah ditetapkan bentuk Negara dan daerah Negara Indonesia.

506/B

7-238

Sekarang

(231)

Sekarang tinggal lagi tertentang untuk dibitjarakan warga atau rakjat dari Negara Indonesia jang Merdeka. Tentang hal ini saja hendak menambah sedikit tuan Ketua. Dalam sidang jang dahulu dari badan Penjelidik, saja telah mengemukakan pendirian saja. Oleh karena anggota jang terhormat tuan Sidarno pendirian itu telah disetudjui dengan mengemukakan djuga pendirian dari Dokter Soen Jat Sen. Saja mengakui, bahwa ada contoh kebesaran dalam pembitjaraan anggota jang terhormat itu dan djuga pendirian dari Dokter Soen Jat Sen bagian bersendjo, akan tetapi hal itu tidak merobah pendirian saja dahulu itu. Tiap-tiap perkara harus dipandang dari kedaan, dalam mana perkara itu atau pikiran itu ditimbulkan.

Dokter Soen Jat Sen membitjarakan pentingnja nasionalisme atau perasaan kebangsaan buat bangsa Tionghoa, oleh karena pendirian bangsa Tionghoa dahulu itu berlawanan dari itu bangsa Tionghoa terhadap imperialisme Barat jang masuk di Tiongkok, kalihatannja lemah sekali. Dari sebab itu dokter Soen Jat Sen merasa perlu mengobar-ngobarkan perasaan Tionghoa di Tiongkok.

Akan tetapi buat kita, orang Tionghoa dan bukan Tionghoa jang tinggal diluar Negara, keadaan itu sudah lain lagi, tidak bisa disamakan dengan keadaan dahulu. Dan oleh karena itu, djuga pendirian kita harus lain dengan semangat tegoh akan jang

506/B

7 - 239

- 35 - (232) - 1837

jang sudah diudjo berpuluh tahun oleh pudjangga dan rakjat Tionghoa di Tiongkok, jaitu bangsa Tionghoa tidak mengenal bedan bangsa. Kami kita jang mendjadi keturunan Tionghoa diluar Negara, hal itu ganggan kita berdjoang guna negara, dimana kita dilahirkan dan mendjadi besar.

Tuan Ketua! Dalam gerakan Partai Tionghoa Indonesia jang saja pulai kira-kira 15 tahun dahulu, kita telah mengalami adjang-adjang perlawanan.

Pertentangan dengan sulit dan sulisan sudah terdjadi selama belasan tahun jang lalu, sering dikemukakan, bagaimana pemerintah kebangsaan Tiongkok. Saja menanja kepada saudara-saudara saja dahulu dan diluar sekarang, apakah jang dinamakan dengan nama kebangsaan Tionghoa? Kalau menurut sedjarah Tiongkok, bangsa Tionghoa sudah tidak ada lagi. Bisa djadi dipemulisan sedjarah Tiongkok ada satu gunduhan manusia jang bisa menamakan dirinja bangsa Tionghoa, tetapi dalam ribuan tahun sedjarah Tiongkok dalam sedjarah Tiongkok bagai-bagai bangsa Tiongkok, bertjampur darah dengan bangsa Tionghoa jang asli sehingga tidak bisa dikatakan lagi bahwa masih ada rassuiverheid dalam bangsa Tionghoa.

Seorang Ethnolog, seorang Tionghoa tertok, pernah menulis sebuah buku, dalam mana ia mentjeriterakan pertjampuran darah bangsa

576/13 - 7 - 240

(233)

bangsa Tionghoa asli dengan bermacam-macam bangsa disekitar Tiongkok sudah terjadi begitu banjak, sehingga pada hari ini tidak bisa dibedakan lagi mana jang disebut orang Tionghoa itu. Orang Tiongkok Utara mempunjai pandangan muka, badan, bentuk kepala jang lain sekali dengan pada orang Tiongkok Selatan. Warna kulitnja ada jang kuning, hitam, putih, begitu banjak matjam. Oleh sebab itu tidak bisa ditjiri, kalau ditanja, apakah jang dinamakan bangsa Tionghoa itu. Tidak bisa ditentukan darah bangsa Tionghoa itu. Ilmu pengetahuan belum bisa menentukan dengan pasti jang menentukan bangsa Tionghoa atau bangsa Indonesia atau bangsa Nippon. Dalam arti kulturil bisa ada bangsa Tionghoa. Tetapi kalau kita pakai arti kulturil dari bangsa Tionghoa, kita kembali djuga pada arti jang sudah diuraikan tadi. Apakah jang dinamakan bangsa Tionghoa dalam arti kulturil, jaitu bangsa jang tidak kenal perbedaan bangsa, bangsa jang tudjuan hidupnja untuk mempersatukan sekalian manusia didalam dunia. Dalam arti kulturil saja masih menamakan diri saja seorang Tionghoa dan dalam arti kulturil ini bisa djuga bangsa Tionghoa, tetapi dimana buat selamanja Tionghoa ditanah Djawa ini, djuga arti kulturil ini tidak bisa dipakai lagi.

Kira-kira 10 tahun dahulu datang ditanah Djawa ini seorang Sosialoog, satu guru besar

506/B

7-241

(234)

besar di Chung Hut University di Peiping. Sesudah keliling mengundjungi berbagai-bagai tempat ditanah Djawa ini, dia disini, disana, saja bertemu dengan dia di Djakarta, didjalan kebetulan sedang membentangkan soal perenakan Tionghoa. Saja ulangi, bahwa perenakan Tionghoa tidak masuk orang Tionghoa lagi; beliau setudju, tetapi beliau tidak mendukung pendapat didasarkan atas arti kulturil. Dalam arti kulturil, bung ketua, perenakan Tionghoa ditanah Djawa bukan bangsa Tionghoa lagi. Atas dasar pendapat beliau punja pendirian itu, beliau punja pendirian didasarkan atas arti kulturil. Dalam arti kulturil perenakan Tionghoa sudah bukan bangsa Tionghoa lagi. Kata saja, kita kita di Djawa khususnja, di Indonesia umumnja dalam ditanja bangsa apa kita, dan saja djawab, bahwa dalam arti kulturil kita bukan bangsa Tionghoa; melainkan kita dalam arti politik Djawa kita bukan bangsa Tionghoa lagi, sebab kita tinggal didaerah asing dan tunduk kepada pemerintah asing. Dalam bahasa Eropah ada dibedakan antara arti dan Volk. Perbedaan arti itu tidak sama. Dinegeri Djerman dan negeri Belanda dahulu dengan diartikan sedjumlah jang bahasa, adat istiadat. Pendek kata kebudajaan. tinggal terpentjar dalam beberapa negeri dan beberapa pemerintahan.

Dengan Volk diartikan sedjumlah orang tidak sama kebudajaannja, akan tetapi terikat oleh satu pemerintah. Dinegeri Perantis dan negeri

506/13

7-242

235

negeri Inggeris pemberian ... beliknja.

Disitu Hoa Kiu sebaliknja daripada di-negeri Djerman dan Negeri Belanda. Sebaliknja kita orang perantauan Tionghoa di Indonésia umumnja dan di Djawa chususnja timbullah pertanjaan, apakah kebangsaan kita.

Dalam arti kulturil kita sudah bukan bangsa Tionghoa lagi, dalam arti politik djuga bukan. Didjaman Belanda dahulu kita diberi etiket "rakjat Belanda". Maka ... saja ... seorang bangsa manusia dan oleh ... oleh kawan anggota jang terhormat, oleh ketua jang terhormat, saja menjebut begitu djuga, oleh karena sampai ... djauh saja belum bisa mengambil etiket. Sukanlah prinsip ... orang bangsa manusia, sekundér pun ada etiketnja jang membéda-bédakan, ada bangsa manusia tjap Nippon, ada manusia tjap Tiongkok dan tjap lain-lain.

Sampai ... djauh kita ... perantauan Tionghoa, belum bisa mengambil etiket itu, sebab belum ada etiket resmi bangsa Indonésia. Akan tetapi dengan lahirnja bangsa Indonésia, dengan lahirnja aturan pasal ..., kita ... bisa mengambil etiket itu. Barulah kita ... bisa ... manusia tjap Indonésia. Tuan ketua, seorang saja membitjarakan ... pasal kewargaan Indonésia merdéka. Saja boleh ... kawan-kawan anggota jang terhormat, ... sudah kenal ... dahulu ... tudjuan ... partai jang saja pimpin, jaitu

7 - 243

partai

(236)

partij Tionghoa Indonesia. Buat kita tidak ada soal lagi. Kita rakjat negeri ini. Kita dapat untuk kebesaran negeri ini. Sekarang tinggal perusahaan Tionghoa jang tidak terikat dalam partij Tionghoa Indonesia itu. Terhadap bagian ini saja hanja sedikit. Dahulu anggota resmi dari Partij Tionghoa Indonesia ketjil sekali djumlahnja. Djumlah ketjil itu mempunjai berbagai-bagai sebab, antara lain-lain satu pihak takut pada pemerintah dahulu. Pemerintah Belanda tidak suka melihat persatuan dari bangsa Tionghoa dan bangsa Indonesia. Kalau itu mobisasi-bisanja gerak-gerik Partij Tionghoa Indonesia dihalang-halangi. Betul menurut undang-undang tidak bisa dihalangi apa-apa, tidak bisa partij jang begitu dihalang-halangi, akan tetapi berbagai-bagai djalan telah ditjoba pemerintah menjedakan halangan-halangan itu umpamanja diberbagai-bagai tempat, bukan ditempat ketjil sadja, tetapi djuga dikota-kota besar seperti Semarang, ketua P.T.I dan lain-lain anggota pengurus dipanggil P.I.D. Kalau sampai dikantor mendapat keterangan tidak apa-apa selain pandjang sadja. Karena sering-sering dipandjang, orang-orang djadi djengkel, malahan ditempat-tempat ketjil orang-orang djadi takut dan menjadi anggauta Partij Tionghoa Indonesia, sesalnja tidak boleh apa-apa. Kalau lantaran itu

506/B

J-244

terutama,

(237)

terutama ditempat-tempat jang ketjil bandjak tjabang-tjabang jang bendiri lebih buhar lagi. Akan tetapi sementara itu semangat mangkin meresap pada sebagian besar sekali dari pendoekoeng Tionghoa di Djawa ini. Hal itu bisa dinjatakan dengan boekti-boekti pada pemilihan Kepemanja, dalam tahoen 1934 boat pertama kali partij kita ikoet dalam pemilihan untuk Soerabaja Si. Menoeroet djumlah jang resmi dari anggota kita, tidak seorang tjalon kita bisa masoek. Akan tetapi, apakah ternjata, lima-lima tempat dalam Soerabaja Si jang disediakan oentoek golongan Timoer Asing, dapat direboet oleh partai kita. Boat pertama kali dalam sedjarah pemilihan Hindia Belanda, waktoe itoe djoemlah pemilih Tionghoa di Soerabaja keloear paling besar, lebih dari seriboe orang, bahkan pernah sampai dimana djoega di Hindia Belanda. Tidak berapa lama kemoedian diadakan pemilihan oentoek Volksraad. Kalau kita menindjau djoemlah anggota jang resmi dari P.T.I. diloear kota Soerabaja, tidak ada harapan boat seorang tjalon kita mendjadi tjalon Volksraad. Tetapi apa ternjata? Djoega dalam pemilihan oentoek Volksraad itoe dapat kemenangan. Kemoedian lagi dalam pemilihan untuk Provinciale Raad di Djawa-Timoer djoega dapat tempat. Dan dalam 1938, kerna oleh karena diadakan perobahan dalam aturan milih, jang dinamai evenredige verte, accordiging, oleh karena itoe maka kita tidak dapat merebut tempat jang disediakan

170
173

506/B

7-245

(238)

sediakan buat golongan kita. Kita hanja dapat merebut 3 dari pada 5 tempat jang disediakan. Akan tetapi djoka aturan pemilihan tidak dirobah, nistjaja menurut suara jang dikeluarkan, kita dapat merebut lagi 3 tempat jang disediakan. Apakah hal ini mengenai pada kitaf Toan Ketua, halhal memberikan kepada kita, dalam hatinja sebagian besar sebeli dari perwakilan Tionghoa ditanah Djawa, menudju menjetudjui dengan tudjuan dari partij Tionghoa Indonesia. Kanja sebagian besar dari pada mereka itu tidak berani menjatakan persetudjuannja itu dengan resmi, memberikan kanja dimuka-muka waktu ada pemilihan, kalihatan dia mereka persetudjuan. Baru ini saja mendapat kesempatan, kebetulan saja mendapati mengisi sebeli, kita tidak datang di banjak tempat saja kanja sempat datang tjuma di Bandung, Surabaja, dan Malang, dimana saja telah mengadakan Konferensi dengan pemuda-pemuda golongan Tionghoa ditempat-tempat itu. Saja bisa memberitahukan dialam dengan gierang, bahwa baik di Bandung, maupun di Malang dan di Surabaja kita dapat persetudjuan 100%, malah di Malang dan Surabaja pemuka-pemuka jang hadir dalam Konferensi itu, pada waktunja minta supaja disampaikan kepada Badan Penjelidik, agar mereka dapat lebih baik ditetapkan saja, bahwa semua orang Tionghoa ditanah Djawa mendjadi rakjat Indonesia. Siapa jang tidak suka, boleh menjatakan. Sebahagian mereka. Kenapa ia minta begitu? Oleh karena pemuka-pemuka itu mereka, bahwa kebanjakan orang Tionghoa di tanah Djawa

506/B 7-246

239

sekian lamanja tidak pernah memikir-
kan hal politik; tidak pernah memikir-kan
itu, oleh karena [illegible], dilangan
kan politik, [illegible]
nah Ribat pemuka-pemuka Indonesia ditang-
kap, dibuang ke Digul. Karena itu tuan
Ketua, tidak sadja rakjat djoleta diantara
kita sadja, meleinkan bangsa barangkali kebe-
radaan intellectualen tidak berani bitja-
ra, tidak berani dekat pada urusan politik. Sa-
ja bisa tjeriterakan satu tjontoh jang ty-
pisch, buat tuan-tuan. Dimana saja mendjadi
student, pada satu hari perkumpulan student
Tiongha membuat perdjamuan makan diwakta
Tjap Go Meh. Tafelvoorzitter pada malam
itu, seorang student dari sekolah Dokter
Tinggi membuka pertemuan itu, dengan mengi-
ngatkan saudara-saudara student pada kewadjiban
mereka untuk bekerdja djuga guna negeri
negeri dimana bukan sadja kita dilahir-
kan dan mendjadi besar, tetapi dimana djuga
kita dapat peladjaran sehingga
menjadi apa jang sekarang ini. Kemudian
saja mempersilahkan untuk berbitjara. Saja
membuat pembitjaraan dan girang sekali man-
dengar pidato dari mulut seorang stu-
dent, maka saja njatakan harapan, supaja
kata itu diperhatikan oleh kawan student,
supaja selandjutnja kita bisa bekerdja betul
untuk negeri kita. Sebagai reactie atas
pembitjaraan saja itu tuan Ketua, saja
dirojaar, contributie tidak ditagih,
undangan tidak dikirimlagi. Saja
mengambil kesimpulan, saja sudah dirojaar. Ini

tuan-tuan

178
174

506/B

7 - 247

240

tuan-tuan sudah kedjadian orang-orang jang tidak berapa lagi dinamakan intelectuelen, jang tidak berapa tahun lagi akan dianggap djadi pemuka-pemuka bangsa Tionghoa negeri ini. Djikalau begitu, bukankah pemuka-pemuka bangsa Tionghoa dengan kita poenja intellectuelen tuan2, djangan heran djikalau apa jang dinamakan rakjat djelata lebih2 lagi takut terhadap politik. Oleh karena itu maka kebanjakan dari kita tidak pernah memikirkan urusan politik, tidak berani memikirkan urusan politik. Dan djika pada hari ini disuruh memilih, diminta memilih, mendjadi atau tidak mendjadi orang Indonesia, maka orang-orang bingung semua. Oleh karena adanja pedoman ini, maka pemuka-pemuka dari bangsa Tionghoa di Malang dan di Surabaja telah meminta kepada saja, supaja disampaikan kepada Badan Penjelidik, supaja diwaktu mengadakan undang-undang dasar Indonesia, biar ditetapkan sadja, semua orang Tionghoa mendjadi warga Indonesia. Djuga di Bandung, tuan Ketua, telah dinjatakan fikiran-fikiran, meskipun tidak dengan terus terang; tetapi achir-achir ini saja bertemu dengan ketua Perhimpoenan Hoa Kiauw Shokai, beliau djuga telah menjampaikan kepada saja permintaan seperti di Malang dan di Surabaja tadi. Maka saja bitjara sedikit untuk menjampaikan permintaan dari beberapa anggota tadi itu, saja djikalau menanti panitia jang akan merantjang undang-undang dasar Indonesia Merdeka sampai pada pasal warga Indonesia, sudahlah kiranja memper-

576/B

9 - 248

(241)

hatikan permintaan tadi.

Terima kasih.

SANTOSO KARTOWOGO: Saja mengutjapkan terima kasih atas pendiriannja tuan Lim Koen Hian. Sekarang saja berhatihati sampai setengah tiga.

(Rapat ditunda pukul 1.10).

(Rapat dibuka pukul 1h.30)

SANTOSO KARTOWOGO: Sebelum anggota jang terhormat, sidang ini saja buka lagi dan saja minta tuan Wongsonegoro tampil kemuka.

WONGSONEGORO SH: Setuju Tuan Ketua jang terhormat dan saudara sekalian jang terhormat! Sebentar akan dibahas panitia, jang akan menjusun aturan dasar kita didalam negara Indonesia dan aturan dasar itu kemudian akan berlaku. Tetapi Tuan Ketua ada 2 hal jang disini kami pandang perlu saja kami minta perhatian dari pada dari panitia. Kita akan menjusun aturan dasar untuk pemerintah jang pertama ini. Sebab itu kemarin telah saja katakan, bahwa sebaiknja segala sesuatu harus kita lakukan dengan dapat pertimbangan tidak hanja dari satjat bahwa lebih dari itu segala sesuatu haruslah dilakukan dihawah kedaulatan rakjat.

Akan tetapi sudah tentu dari waktu kewaktu dan harus disesuaikan dengan idam-idaman kita itu.

Sawi

506/B

7 - 249

242

Dari itu bersedia kami katakan, bahwa pada ini waktunya ini saja mupakat ini dengan permintaan segala-galanja sadja. Akan tetapi Paduka Tuan Ketua jang terhormat, dalam membitjarakan dan menentukan aturan dasar ini, kita haruslah mengingat djuga kepada saudara-saudara kita diluar gedung ini, sungguhpun kita dalam gedung ini mengetahui, bahwa kehendak jang memaksa itu, memaksa kepada kita, kita tidak dapat merundingkan hal jang tertentang ini pada ini waktu dengan rekjat kita; akan tetapi maksud kami, hendaknjalah dalam aturan dasar itu adalah kalimat-kalimat jang mengandung rasa, bahwa maksud kita ini memang buat waktu jang amat tertentu ini, dan bilamana waktu telah tiba dengan sendirinja kemungkin keinginan itu tentu akan kita tjiptakan, jaitu kita mengadakan anggaran negara baru dibawah kedaulatan rakjat. Bagaimana akan terwujud perkataan ini, kami serahkan kepada panitia dan kemudian kepada saudara anggota sekalian; dari sebab sebab kami memakai perkataan sementara, akan tetapi dalam perundingan dengan beberapa kawan anggota disini, perkataan itu tidak disetjujikan, karena perkataan itu mengandung arti jang kurang sesuai dengan maksud kita, soalah-olah pembentukan negara Indonesia itu belum lama. Maka kami merasa djuga keberatan akan saudara itu. Ada lagi jang memberikan pertimbangan, jaitu barangkali djuga ada keberatannja. Dari itu negara akan terwujudnja jang pranlas, akan kami praktekkan

7 - 250

506/B

(243)

akan tetapi ada pengalaman, bahwa segala sesuatu ini timbul pada waktu yang ada dan keras. Disamping itu, paduka tuan ketua, perlu djuga kami tegaskan, agar memobat pemerintah jang amat berhati-hati djangan, bahwa sesungguh-sungguh akan mengutamakan kedaulatan rakjat dan jang kami pakai perkataan kemerdekaan pilih referendum, artinja rakjat. Selah-selah orang tidak perundingkan hal ini, mengenai apa dimaksudkan dengan mengikat pemerintah pertama ini? Adapun, ditjoba dimaksudkan dengan pendjelasan, saja tidak sangat mengerti. Karena kita harus djuga mengingat, bahwa kita sekalian adalah manusia belaka dan sungguhpun kita sekalian pada waktu ini berkumpul dengan suka, untuk mendjelaskan segala sesuatu dalam pandangan kita, akan tetapi kembali djuga untuk mendjelaskan rakjat kita, sdr. Soekarno ditjoba ada sedikit djaminan, hal itu harus dibuat dalam suatu pasal jang misalnja menjatakan, bahwa didalam tempo tertentu mungkin akan diadakan badan perwakilan rakjat jang seluas-luasnja dan dengan pers jang sebebas-bebasnja, untuk menentukan kedaulatan rakjat itu. Badan perwakilan itu sebagai penjelmaan kedaulatan rakjat nanti jang akan menetapkan bentuk dan susunan pemerintah jang akan datang. Ini hanja satu usul atau satu tjontoh sadja.

Kami

7 - 25/

1/5

1/6

526/B

(244)

Sekali lagi pada tuan Ketua, bahwa-sanja akan berangsur-angsur kami serahkan kepada Panitia yang akan mengerjakan [illegible].

Hal yang ke-2, pada tuan Ketua, yang [illegible] perhatian dari panitia nanti, ialah mengenai hal yang tadi telah dikemukakan oleh saudara kita tuan Liem. Saudara kita tuan Liem tadi mengatakan bahwa [illegible] penerimaan dari manapun djuga, bahwa misalnja saudara kita bangsa Tionghoa akan meminta supaja dengan sukarela djuga didjadikan penduduk asli. Kami tidak akan membantah betul atau tidaknja, akan tetapi kami ada pendengaran djuga, bahwa beberapa hari jang lalu ada kemungkinan, bahwa diantara saudara kita bangsa Tionghoa ada jang tidak mau menjadi penduduk asli. Hal tersebut ini djuga telah kami perundingkan dengan beberapa saudara, jang pada waktu ini djuga menjadi anggota Badan ini. Saudara itu dengan radikal menjawab, bahwa [illegible] dipandang orang asing. Tidak ada jang lain, penduduk asli atau penduduk asing. Kami katakan bahwa [illegible] pendirian jang amat radikal. Dari itu, pada tuan Ketua, dalam perundingan dibawah pada tuan Ketua-Muda di Negara telah kami adjukan bahwasanjalah kita menjiptakan suatu baru, jaitu bahwa saudara kita bangsa2 Asia Timur Raja. Inilah sebagai gabungan aliran kita bersama, jalah hanja akan kemunduran bersama di-lingkungan Asia Timur raja.

526/B

7-252

Dari

245

Dari itu berangkali tepat, bilamana kita, diantara dua djenis status, jaitu penduduk asli dan orang asing, mengadakan status baru, status apa, bagaimana bentuknja diluar saja sekarang, akan tetapi sekarang ini sekurang-kurangnja djalan ditengah-tengah dua djenis itu. Dalam pemandjangan itu bukanlah kami mendapat pertentangan hebat diluar dalam kalangan anggota, hanja tidak dimengerti, bilamana status itu dimasukkan dalam grondwet, dalam undang-undang dasar, tentang formele inlijsting, tentang formeelnja saja sekarang, akan tetapi saja silahkan, supaja hal ini mendapat perhatian intensif, karena kalau kita mengambil pendirian jang amat radikal itu, bahwa saudara-saudara masih lebih radikal, kalau orang tidak mau mendjadi penduduk, tidak hanja mendjadi orang asing akan tetapi kita harus kita anggap sebagai musuh bisa. Mengeluarkan pernjataan demikian itu untuk menjatakan pendapatnja, tidak betul; sudah tentu itu pendirian jang amat radikal. Haruslah saja mengambil tindakan jang bidjaksana, jang berangkali sesuai dengan pendirian Asia Timur Raja. Lebih mengadakan status baru itu. Adapun bagaimana akan formele inlijsting, tempat formeelnja atau dalam undang-undang dasar atau dalam kontrak, tersendiri, hanja saja mengutarakan bahwa ada hal dalam undang-undang dasar itu jang bersifat sosial, sementara, sementara, sementara kita belum ada djaminan, djanganlah orang-orang sendiri

526/13

7 - 253

dinegeri

246

Asia Timur Raja lainnja djuga mendapat status jang serupa itu sedang maksudnja, harus saling mengadakan peraturan demikian itu. Mudah tentu dapat didjawab bahwasanja kebahagiaan dari pendirian jang kurang pertjaja kepada kawan seperdjuangan kita dalam lingkungan Asia Timur Raja, akan tetapi bagaimanapun djuga kami utarakan djuga. Dimana tempatnja kemudian itu kami serahkan, akan tetapi dapat kami jang pada waktu ini disetudjui oleh para kawan anggota Djawa-Tengah segenapnja, jaitu mengadakan status baru untuk saudara kita jang tidak masuk asali, djuga tidak masuk orang asing, akan tetapi termasuk golongan saudara kita bangsa Asia Timur Raja.

Sekian paduka tuan Ketua. Terima kasih.

KETUA PANDJIMAN KAIDOKO:

Saja mengutjapkan terima kasih kepada pembitjara anggota jang terhormat tuan Wongsonegoro. Sekarang saja minta tuan Yamin berbitjara.

Persatuan Indonesia

ANGGOTA MUHAMMAD YAMIN (RRI):

Tuan Ketua jang termulia, rapat jang terhormat. Lebih dulu saja utjapkan dengan sesungguhnja, bahwa berkat usaha persatuan didalam rapat ini, dan oleh keteguhan persatuan rakjat Indonesia, ditambah pula dengan kekuatan beberapa putusan jang telah kita sahkan, maka betul-betullah kita dari saat jang menudju saat jang lain lebih bertambah.

506/B

9 - 254

(247)

bah dekat kepada tudjuan jang paling achir daripada kita sekalian, jaitu hendak memasuki pintu gerbang negara Indonésia merdéka. Hal ini sangat menguntungkan pembitjaraan, karena memang dalam suasana persaudaraan jang menudjukan Persatuan Indonésia dapatlah kita dalam rapat ini memutuskan beberapa soal jang sangat penting, seperti telah didengarkan. Soal-soal jang timbul berpuluh-puluh tahun ini tanjakleh jang belum sampai kepada persatuan jang bulat, tetapi dalam rapat ini kebulatan itu sudah termuntjak dalam putusan jang sungguh akan mempengaruhi kehidupan bangsa Indonésia dan negara kita jang akan datang. Kita telah menentukan bentuk negara, suatu negara jang sangat terutama didalam pelaksanaan negara, dan kita telah memutuskan bagaimana pengharapan kita tertudju kepada daérah negara Republik Indonésia jang akan datang itu; maka ternjatalah kini, bahwa jang kita putuskan itu memang bahan2 djarot mutlak jang sangat berharga bagi negara jang kita hadapi kini. Kemudian djuga pengharapan anggota-anggota tertudju kepada pendapat jang dimasukkan dalam rapat ini, supaja dengan segera membentuk constitution Indonésia menentukan, bahwa segala persatuan jang ada pada kita dengan lekas telah termuntjak untuk membentuk satu undang-undang dasar Republik Indonésia jang kita ingini itu.

Dalam hal ini, paduka tuan Ketua, saja mengharap

177
190

Penitia Parentjang Undang2

506/B

7 - 255

(248)

219 449

mengharap setiap detik supaja lekas2 membentuk panitia jang akan menjelenggarakan konstitutie atau undang-undang dasar Republik itu, sehingga saja djuga sangat gelisah menanti-nantikan undangan tuan Ketua untuk melantik selekas-lekasnja panitia itu. Saja harap pada ini hari djuga, sebelum kita pulang, handaklah panitia perantjang sudah menetapkan undang2 dasar kita, supaja dapatlah kita bekerdja dan dapatlah kita mewudjudkan apa jang kita putuskan dalam rapat ini. Lain daripada itu, kita hendak mengeluarkan beberapa pikiran jang mungkin djuga akan dikeluarkan atau diputuskan dalam rapat panitia penjusun undang-undang dasar itu. Marilah saja mendahului lebih dahulu, karena hal ini adalah sangat penting, sehingga tidak dapatlah kita hanja meminta perhatian kepada panitia itu sadja, karena handaklah diperbintjangkan lebih dahulu dalam rapat besar ini, walaupun pembitjaraan itu dapat ditegaskan nanti oleh usaha badan perantjang hukum dasar jang kita ingini tadi.

Hoakadimah Undang2 dasar

Tuan anggota jang terhormat: Beberapa anggota telah mengeluarkan pandangan, pendapat dan peresaan setudju kepada rantjangan Hoakadimah jang telah dimadjukan oleh Ketua Ir. Sukarno, atas nama panitia ketjil. Dalam hal ini tuan Parade Harahap menjatakan beberapa hal jang mengenai rasa terimakasih kepada Dai Nippon Teikoku, berhubung

506/B

2-254

(249)

hubung dengan pembentukan Negara Indonesia jang akan datang itu. Pernjataan jang dikeluarkan oleh Tuan Parada Harahap itu tentulah tidak dapat menimbulkan perasaan ragu2 bahwa kemerdekaan jang sekali2 tidak bermaksud melupakan djasa Dai Nippon jang melepaskan Indonesia dari pendjadjahan didalam penperangan Asia Timur Raja. Perasaan itu memang tidak didapat dalam pernjataan2 dalam mukadimah itu, karena mukadimah itu sendiri dan penjusunan seluruh konstitutie jang kita lakukan, adalah semuanja berlaku didalam udara peperangan Asia Timur Raja, jang memberi kesempatan kepada kita penjusunan kemerdekaan kita dalam suatu undang2 dasar, jang nanti akan tertulis dengan darah pergerakan dan dengan air-mata perdjuangan kita dalam beberapa puluh tahun jang lalu. Tetapi menurut tehnik susunan undang2 dasar, maka tidak perlulah pernjataan Asia Timur Raja itu dimasukkan dalam mukadimah dan djuga tidak baik dimasukkan kedalam batang konstitutie sendiri, karena penjebutan peristiwa itu hendaklah dilaksanakan dalam suatu penerangan jang istimewa, djadi tidak dalam konstitusi atau dalam mukadimah, melainkan dalam keterangan jang lain. Tiap2 konstitutie dari pada bangsa jang akan merdeka adalah terbantuk atas 3 bagian, jaitu jang paling achir berisi pasal2 konstitusi; bagian tengah berisi pernjataan kemerdekaan dan dasar2 Negara; dan diantara didapat keterangan hak

326/B

2 - 257

manusia

250

manusia diatas dunia sebagai bangsa jang hendak merdéka. Djanganlah dalam hal ini bersalah faham. Pergerakan kemerdékaan Indonésia tidaklah sadja bersambung dengan peperangan Asia Timur Raja, melainkan pergerakan kemerdékaan adalah pula suatu pergelellia, jang berdjalan sedjadjar dengan peperangan Asia Timur Raja jang memberi kemerdékaan kepada kita, bererti jang dinginkan pergerakan kemerdékaan. Adapun mukadimah jang kita persembahkan kepada rapat ini, adalah pula sebagai suatu gentlemen-agreement seperti gentlemen-agreement kata Anggelang jang dimaksudkan dr. Sukiman. Mukadimah ini adalah satu Djakarta-charter jang meliputi dasar-dasar negara Indonésia Merdéka. Bertiai dasar-dasar dari pada slirenschap jang ada dipulau Djawa, sehingga didalam Djakarta-charter ini, jang kini telah berupa mukadimah undang-undang dasar itu, adalah [illegible] hangsa kita sendiri dan untuk kepentingan rakjat, jang menginginkan satu declaration of right, satu declaration of independence, dan satu constitution republik. Dibagian bawah akan kita susun konstitusi negara kita, tetapi diatas declaration of the independence nanti panitia akan menjusun declaration of rights dan dalamnja itu akan kita tjurahkan perasaan kita tertudju kepada pengurbanan pergerakan kita, waktu kita membarontak dalam berpuluh-puluh tahun dan dalam berpuluh-puluh peperangan melawan imperialisme Eropah dan

506/B

7-258

kepada

(251)

kepada pemerintahan Belanda. Dan disinilah kita menjerukan bahwa achirnja pergerakan kemerdékaan kita masuk kedalam peperangan Asia Timur Raja sampai kepada tudjuan jang kita inzini.

Declaration of Rights and Independance.

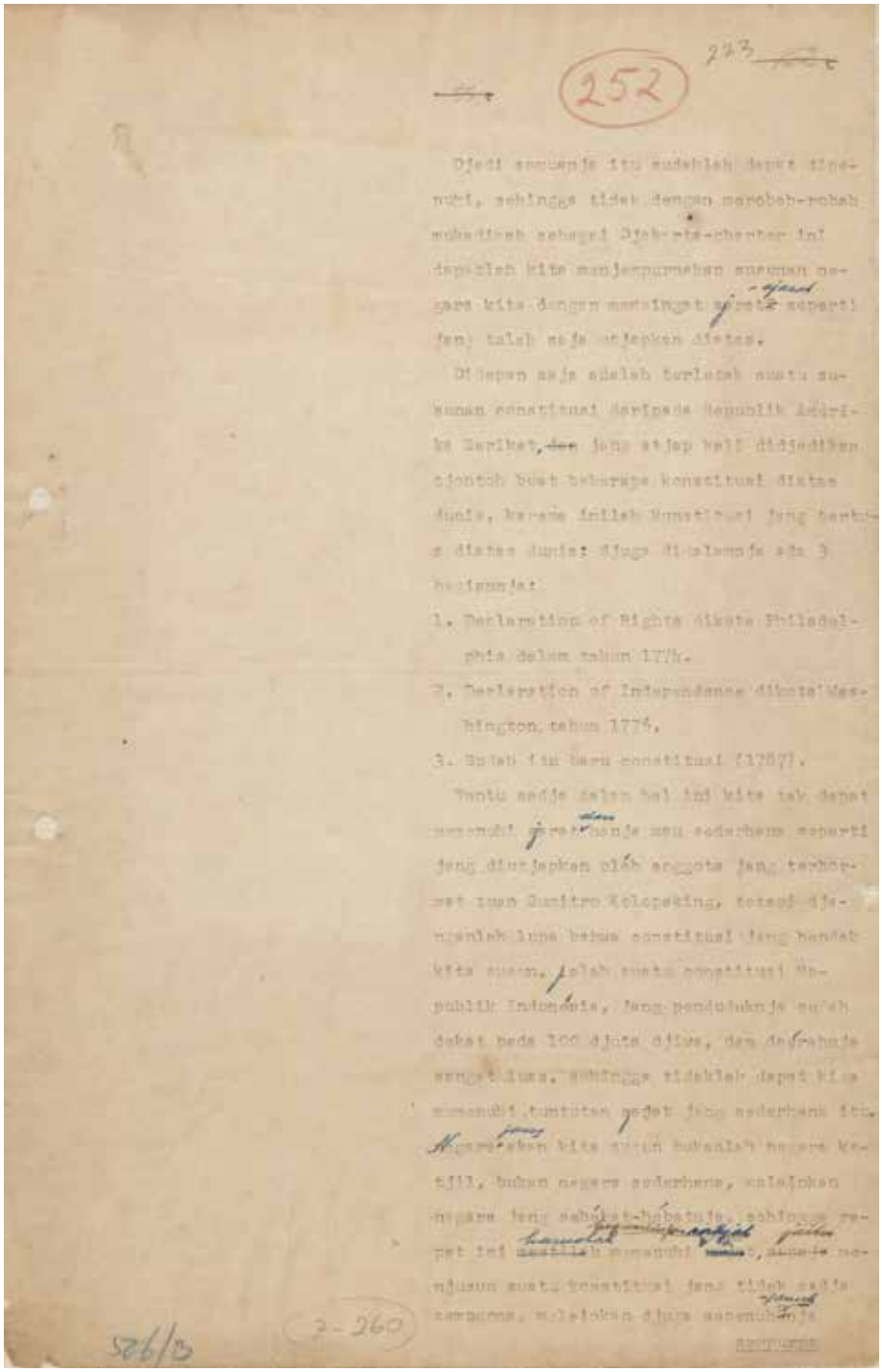
Hal ini telah saja bitjarakan masak-masak dengan teman anggota kita jang terhormat Mr. Karamis dan Kr. Suhardjo, jang walaupun dalam rapat ini tidak berbitjara, tetapi sinetnja sangat besar untuk ikut menjusun konstitusi dengan sempurna-sempurnanja. Dalam penjusunan konstitusi ini djanganlah kita meleyapkan pikiran, bahwa konstitusi jang tidak sadja sebaik-baiknja sempurna, tetapi djuga harus mulia rasanja dan berdo bunjinja sebagai suatu barang jang mulia.

129
200

Dalam hal ini perlulah kita djaga pikiran elegantia juris, artinja kebagusan susunan, dan pikiran ini dapatlah dipenuhi oleh panitia dengan segala kegiatan dan keradjinan; ringkasnja sudahlah tersusun mukadimah, sedangkan declaration of independance dan declaration of rights belumlah disusun. Djadi dalam pemandjatan pertama kita akan menjebutkan dan memperingatkan pergerakan Indonesia menudju kemerdékaan; jang kedua jaitu peristiwa peperangan Asia Timur Raja dan diatu kita menundjukkan, bahwa dengan pelantikan negara Republik Indonesia, kita akan mendjadi anggotakah atau tidak dalam lingkungan Asia Timur Raja dan akan menjadi anggota jang merdéka diantara segala negara diatas dunia. 7-259.

Djadi

506/B



Djadi soenggoh itoe soedahlah dapat dipenoehi, sehingga tidak dengan merobah-robah moekaddimah sebagai Atjte-ete-charter ini sepatoetnja kita menjempoernakan soesoenan negara kita dengan mengingat pasal2 seperti jang telah saja oeraikan diatas.

Dilepas saja adalah terlebih soeatu soesoenan constitusi daripada Republik Federasi Serikat, dan jang atjap kali didjadikan tjontoh boeat beberapa konstitusi diatas dunia, karena inilah konstitusi jang tertoea diatas dunia! Djoga di dalamnja ada 3 bagiannja:

1. Declaration of Rights dikota Philadelphia dalam tahoen 17??.
2. Declaration of Independence dikota Washington, tahoen 1776.
3. Soeatoe itoe baroe constitusi (1787).

Tentoe sadja dalam hal ini kita tak dapat menoendjoekkan pendapatan saja sedemikian seperti jang dioeraikan oleh anggota jang terhormat toean Sumitro Kolopaking, tetapi djanganlah lupa bahwa constitusi jang hendak kita boeat, ialah soeatoe constitusi Republik Indonesia, jang pendudoeknja soedah dekat pada 100 djoeta djiwa, dan daerahnja sangat loeas, sehingga tidaklah dapat kita menoendjoekkan tuntoetan pendapat jang sedemikian itoe. Apalagi kita soedah bersepakat negara kesatoean, boekan negara sederhana, melainkan negara jang sebagian-bagiannja, sehingga pendapat ini soedah menjimpang dari pada, soesoenan constitusi jang tidak sadja sempoerna, melainkan djoega menoendjoekkan

526/3 2-260

Sumber:
ANRI, Daftar Arsip Muhammad Yamin Koleksi Khusus, Nomor Arsip 6

Bunyi Teks:

RAPAT BESAR pada tanggal 11-7-1945.

Rapat mulai pukul 10.50.

Ketua RADJIMAN ~~KAITYOO~~:

Tuan-tuan sekalian, anggota yang terhormat! Saya membuka ~~ini~~ rapat ini dengan melaporkan pemberi~~an~~tahuan ~~tahu~~ dari Gunseikanbu ~~pada~~ dalam sidang ini. Oleh karena ~~ini yang diberikan kepada~~ pengumuman ini ditujukan kepada rapat ini, oleh karena bahan-bahan tentang corak negara oleh Dokuritu Zymbi Tyoosakai telah diajukan, maka oleh Pemerintah di sini dengan segera akan disampaikan kepada autoriteiten yang bersangkutan, ~~tentang~~ kemauan rakyat itu. Itu pengumuman yang pertama. Yang kedua, ialah permintaan agar Dokuritu Zyumbi Tyoosakai ini hendaknya menyelesaikan pekerjaannya ~~dengan~~ dalam sidang ini, maka karena itu diharap supaya segala soal-soal yang diberikan oleh P.J.M. Gunseikanbu dan lain-lain rencana yang perlu sebagai bahan yang berguna untuk persiapan, umpamanya hukum dasar, diselesaikan. (tepuk tangan).

Wakil Ketua SOEROSO ~~FUKU KAITYOO~~:

Tuan-tuan ~~itu~~ soal yang diajukan oleh P.J.M. Gunseikanbu, di antaranya yaitu yang telah dibagikan oleh Zimukyoku waktu dahulu yang berhubungan dengan hukum dasar, pembelaan negara dan lain-lain.

Ketua RADJIMAN ~~KAITYOO~~: J

adi menurut ~~saya punya~~ perasaan saya, ~~saya sendiri~~ anggota-anggota yang terhormat, semuanya sudah baik, artinya ~~ini sudah ketemu~~, maksud~~nya~~ supaya sidang ini selekas mungkin berjalan, ~~sudah dibagi~~, soal-soal sudah dibagi dan permintaan sudah diizinkan ~~pada~~ oleh Pemerintah di Jakarta ~~di~~ sini. Sekarang kita melanjutkan pekerjaan sidang ini; hal batas~~nya~~ negara ~~itu~~ belum diputuskan. Satu anggota lagi yang akan ~~juga~~ melahirkan pendiriannya juga, yaitu tuan ~~anggota~~ Hatta.

Anggota HATTA ~~IIN~~: P

Paduka tuan Ketua, sidang yang terhormat.

Pada ~~rapat~~ sidang yang pertama daripada Badan Penyelidik, saya telah mengemukakan ~~tentang~~ permintaan saya yang sederhana tentang batas-batas

Indonesia. ~~Di sana~~ Waktu itu saya katakan, bahwa saya tidak minta lebih daripada daerah Indonesia yang dahulu dijajah oleh Belanda. Kalau ~~ini~~ itu seluruhnya diberikan kembali kepada kita oleh Pemerintah Dai Nippon, saya sudah senang. ~~Tempo hari~~ Dahulu saya sudah mengatakan pendapat saya tentang Malaka; bagi saya, saya lebih suka melihat Malaka menjadi negara yang merdeka sendiri dalam lingkungan Asia Timur Raya. Akan tetapi kalau sekiranya rakyat Malaka sendiri ingin bersatu dengan kita, saya tidak melarang hak itu. ~~Cuma~~ Hanya tentang Papua~~,~~ ~~kemarin~~ saya dengar kemarin uraian-uraian yang agak menguatirkan, oleh karena ~~bisa ini~~ dapat, ~~men~~timbul~~kan~~ kesan keluar, ~~seolah-olah~~ bahwa kita seolah-olah mulai dengan tuntutan yang agak imperialistis. Kemarin saya dengar ~~tentang~~ therori bahwa ~~strategi~~ Malaka dan Papua diminta ~~buat Indonesia~~, ~~untuk~~ supaya masuk ~~menjadi~~ tanah air Indonesia~~, di~~berdasarkan ~~pada~~ strategi. Saya bukan ahli strategi, akan tetapi berhubung dengan pembacaan saya tentang politik internasional, saya mengerti, bahwa strategi itu tidak berdiri sendiri, tetapi bergantung kepada konstelasi politik dalam lingkungan internasional. Umpamanya Chamber-lain mengatakan, bahwa batas Inggris bukan Kanaal melainkan sungai Rijn. Jadi jikalau ini diterus-teruskan, mungkin kita tidak puas dengan Papua saja tetapi Salomon masih juga kita minta dan begitu~~,~~ ~~terus-menerus~~ seterusnya sampai ketengah laut Pasifik. Apakah kita bisa mempertahankan daerah yang begitu luas? Cukuplah tenaga kita untuk menyusun daerah ~~ini~~ itu semua~~nya~~ ke dalam lingkungan tanah air kita? Oleh karena itu bagi saya, ~~tentang~~ batas negara ~~itu~~ bukanlah suatu soal yang dapat ditetapkan secara exact, tetapi ~~ini cuma~~ hanyalah soal opportunisme dengan doelmatigheid, yakni tujuan yang tepat. Tujuan kita yang tepat itu ~~ini kita~~, ialah lingkungan Indonesia yang dahulu dijajah oleh Pemerintah Belanda. Itulah ~~juga~~ yang tepat, ~~mau~~pun ~~yang~~ berhubungan dengan politik internasional. ~~Ini~~ Itulah suatu kebulatan yang harus diakui dahulu. ~~Cuma~~ Hanya yang menjadi pembicaraan sekarang ialah pemindahan ~~memindahkan~~ dari tangan Belanda kepada kita, yang akan diselenggarakan oleh Pemerintah Nippon. Selain daripada itu, kita harus hati-hati memakai theori-theori ~~tentang ….~~ seperti yang dikemukakan oleh Mr. Muhd. Yamin kemarin tentang tumpah darah, ~~seperti~~ yang disebutkan dalam Bahasa Jerman Kultur und Boden.

~~Ini~~ Itu berbahaya sekali, karena akibat ~~dengan~~ dasar imperialisme ~~ini~~ yang dimajukan oleh Jerman itu dapat ~~akibatnya~~ kita lihat, ialah bahwa perasaan tidak puas meluap keluar dan mau menjajah Oostenrijk dan Tjecho Slovakia. Akhirnya Jerman mengalami akibat ~~akhir~~ daripada ~~ke~~nafsu~~an~~ tadi. Maka hendaklah kita mengajak pemuda-pemuda kita ……. saya sendiri menghargai pemuda-pemuda kita~~;~~ akan tetapi hendaklah kita mengajak pemuda kita ~~…..~~ berp~~me~~mikir secara

realistis sedikit dan menghilangkan nafsu yang mau meluap ke luar, mengubah tujuannya menjadi meluap ke dalam, membangunkan negara dengan sebaiknya dan mempertahankan negara kita dengan sehebat-hebatnya. Bagi saya, terutama untuk pemuda kita, hendaklah ~~menunjukkan~~ ditunjukkan minat kepada pertahanan negara. ~~Itu~~ Karena itu maka~~nya~~ bagi saya, ~~saya katakan~~ hal itu hanyalah ini ~~cuma~~ soal deolmatigheid saja, tujuan yang tepat.

Papua, seperti dikatakan ~~sebagai~~ kemarin oleh Mr. Muhd. Yamin ~~mengatakan~~, menurut penyelidikan akhir tentang ethnologi~~,~~ adalah sebangsa dengan bangsa Indonesia. Mungkin penyelidikan itu betul, tetapi saya belum dapat menerimanya. Oleh karena kalau kita tinjau dari ilmu ~~filsafat~~ pengetahuan saya banyak terpengaruh oleh tinjauan dari ilmu ~~filsafat~~ pengetahuan maka ilmu selalu mulai dengan twijfel, tidak percaya. Kalau sudah ada bukti, bukti bertumpuk-tumpuk ~~bukti~~ yang menyatakan bahwa bangsa Papua sebangsa dengan kita dan bukti-bukti itu nyata betul-betul, barulah saya mau menerimanya. Tetapi buat sementara saya hanya mau mengakui, bahwa bangsa Papua ~~ialah~~ adalah bangsa Melanesia. Maka jangan pula kita lupa, bahwa bangsa kita di sebelah Timur banyak bercampur dengan bangsa Melanesia, seperti juga bangsa Indonesia di sebelah tengah dan barat bercampur dengan bangsa Arab, Tiongkok dan Hindu. Inilah nasib bangsa-bangsa yang hidup ditengah pergaulan internasional, bercampur dengan bangsa-bangsa lain. Jadi janganlah ~~kita dasarkan pada~~ tanah Papua kita dasarkan pada ~~atas~~ keadaan yang kita dapat di timur yaitu campuran antara bangsa Indonesia dengan bangsa Melanesia. Mungkin, kalau kita mencari persatuan asal, kita tidak melihat Melanesia, tetapi Polinesia, yang lebih jauh letaknya di tengah-tengah kepulauan Pasifik. ~~Jadi~~ Maka saya katakan di sini,, bahwa baiklah kita mengambil pendirian yang doelmatig saja dahulu, yang tepat dengan politik internasional dan tepat juga dengan pengakuan Pemerintah Dai Nippon, dan bahwa yang akan dimerdekakan ialah apa yang disebut To Indo, yaitu Indonesia yang dahulu dijajah ~~dahulu~~ oleh Pemerintah Belanda dengan sebagian dari Papua. Saya sendiri ingin menyatakan bahwa Papua sama sekali ~~saya~~ tidak saya ~~mem~~pusingkan, bisa diserahkan kepada bangsa Papua sendiri. Saya mengakui bahwa bangsa Papua juga berhak untuk menjadi bangsa merdeka. akan tetapi bangsa Indonesia buat sementara waktu, yaitu dalam beberapa puluh tahun, belum sanggup, belum mempunyai tenaga cukup, untuk mendidik bangsa Papua sehingga menjadi bangsa yang merdeka.

~~Juga~~ Kemarin dikemukakan pula ~~ialah~~ saya hendak berhati-hati ~~hendaknya~~, ~~dikemukakan~~ oleh saudara Abd. Kafar tentang darah yang dikurbankan, saya kira para prajurit Nippon juga banyak mengurbankan darahnya untuk mengusir

Imperialisme Barat dan Papua, Salomon dan daerah-daerah lain~~-lain~~. Janganlah kita mem~~p~~ikirkan kita sendiri saja, akan tetapi berikanlah hak kepada Nippon untuk menentukan bagaimana status daerah yang bukan tuntutan kita dulu. Saya dasarkan batas Indonesia kepada tuntutan kita dulu. Tuntutan kita dulu tidak lebih daripada Indonesia atau daripada Hindia Belanda dulu, malahan ~~saya sendiri~~ dari dulu, ketika duduk dalam himpunan Indonesia, saya sendiri mau mengurangi daerah itu. Bagian Papua saya serahkan kepada orang lain. Akan tetapi kalau Pemerintah Nippon memberikan Papua yang dulu di bawah Pemerintah Belanda kepada Indonesia, saya tidak berkeberatan, ~~cuma~~ hanya saya tidak menuntutnya dan kalau sekiranya bagian Papua itu ditukar~~i lagi~~ dengan Borneo Utara, saya tidak berkeberatan, malah bersyukur, karena, seperti saya katakan ~~tempo hari~~ dahulu ~~bahwa~~, saya tidak minta lebih dari pada tanah air Indonesia yang dulu dijajah ~~dulu~~ oleh Belanda, tetapi kalau ditukar memang ~~menimbulkan~~ merupakan satu kebulatan.

Kemarin tepat Mr. Yamin mengatakan agar janganlah hendaknya di tanah air kita ada enclaves yaitu ~~se~~bagian yang di dalam ~~di~~ tangan orang asing. Seperti dahulu juga saya mengatakan hendaknya itu ~~ini~~ diserahkan kepada kebijaksanaan Dai Nippon. Sukar juga ~~tentang~~ soal Pulau Timur yang sebagian dikuasi oleh Portugal; tidak bisa itu kita putuskan di sini, kita tidak mau bertindak begitu ~~mau itu, tidak~~. Kita menurut status Internasional. Biarlah kita serahkan hal itu kepada Dai Nippon. Memang, kita ingin melihat juga agar enclaves ~~ini~~ itu hendaknya janganlah ada, tetapi buat sementara soal itu baiklah diserahkan kepada Pemerintah Balatentara ~~supaya~~ untuk dibereskan. Marilah kita menentukan dasar tanah air kita menurut garis internasional yang tetap yaitu Hindia Belanda dulu. Bagi saya sendiri ~~tentang Papua~~ tidak ada keberatan, kalau tanah Papua diberikan kepada kita ~~dikasih, saya tidak berkeberatan~~. Dan tentang Malaka, biarlah diserahkan kepada rakyat Malaka, apakah mereka ~~ia~~ mau berdiri sendiri ataukah bersatu dengan Indonesia, tetapi janganlah dituntut oleh pihak Indonesia. Seolah-olah kita ~~ini~~ sebelum merdeka, sudah menganjurkan politik imperialisme: mau ini, mau itu. Jadi ~~kalau~~ mengenai Malaka, kalau rakyat Malaka sendiri~~,~~ mau bersatu dengan kita, kita terima mereka dengan dua belah tangan terbuka. Tetapi saya kemukakan di sini janganlah kita mengeluarkan alasan-alasan yang agak menyerupai semangat imperialistis. Biarlah kita hidup dalam daerah lingkungan kita sendiri. ~~Kita~~ Seumur hidup kita menentang imperialisme, janganlah kita memberi ~~anjuran~~ kepada pemuda kita~~,~~ ~~memberi~~ anjuran atau semangat imperialisme, ~~mau~~ semangat "meluap ke luar". Marilah kita mendidik pemuda kita, supaya semangat imperialisme meluap ke dalam, membereskan pekerjaan kita ke dalam, yang memang masih banyak harus

diperkuat dan disempurnakan. Sekianlah tuan Ketua keterangan saya tentang batas Indonesia.

RADJIMAN KAITYOO:

Terima kasih saya ~~haturkan~~ ucapkan atas ~~pendirian~~ pendapat tuan Hatta. Sekarang akan berbicara anggota yang terhormat tuan Sukarno.

Anggota SUKARNO ~~HN~~:

Paduka Tuan Yang termulia, anggota-anggota yang terhormat!

Saya bukan seorang imperialis, bukan hidup saya sejak dari ~~pada~~ umur 18 tahun sampai umur 43 tahun sekarang ini, 25 tahun lamanya saya abdikan kepada perjuangan melawan imperialisme itu. Jikalau saya di sini mengemukakan pikiran saya tentang luasnya daerah Indonesia, maka bersihlah pendirian saya itu dari pada suatu nafsu hendak menjalankan imperialisme di atas suatu bagian tanah air kita. Lebih dahulu juga berhubung dengan perjuangan kita yang 25 tahun lamanya itu, saya bisa menyatakan bahwa perjuangan saya tidak pernah menuntut bahwa Indonesia itu hanyalah Hindia Belanda saja. Belum pernah saya menyatakan bahwa Indonesia itu adalah gebied, daerah yang diperintah oleh Belanda. Bahkan pernah ada ~~satu~~ suatu waktu di dalam hidup saya ~~yang~~ bahwa saya meng~~ek~~enang-ng~~ek~~enangkan~~;~~ ~~satu~~ suatu Pan-Indonesia, satu Pan Indonesia yang termasuk pula di dalamnya~~;~~ bukan saja Malaya dan Papua, tetapi pun kepulauan Pilipina. Pernah ada satu tingkatan di dalam jiwa saya, yang meng~~ek~~enang-ng~~ek~~enangkan Pan-Indonesia itu. Tetapi Pilipina telah merdeka. Kedaulatan bangsa Pilipina harus kita hormati, sehingga sekarang pembicaraan tentang Pan-Indonesia sudah tidak akan dijalankan lagi.

Sekarang tinggal kita menentukan: Indonesia yang akan datang itu, bagaimanakah daerahnya ~~manakah~~?

Tuan-tuan yang terhormat, Dai Nippon Teikoku pada tanggal 7~~,~~ bulan 9 tahun yang lalu menjanjikan ~~akan~~ kemerdekaan To Indo. To Indo no djorai dokuritu! Tetapi tidak pernah Dai Nippon Teikoku menyatakan bahwa To Indo ialah Hindia Belanda, belum pernah dikatakan yang demikian oleh Dai Nippon Teikoku. Bahkan sekarang Dai Nippon Teikoku dengan mulutnya Gunseikanbu, dengan mulutnya Paduka Tuan Kaityoo menanyakan kepada kita, apakah daerah To Indo itu? Maka oleh karena itu saya setuju sekali dengan pendirian anggota yang terhormat Mr. Yamin kemarin, bahwa tidak ada hukum moral sedikitpun, tidak ada hukum internasional sedikitpun, yang mewajibkan kita menjadi ahli waris dari pada

Belanda. Kita di sini membicarakan daerah Indonesia itu dengan sadar mengingat kepentingan tanah air kita Indonesia sendiri, tidak sebagai ahli waris Belanda, dan tidak diikat oleh sesuatu moral yang diadakan oleh Belanda itu ~~adanya~~. Saya mufakat sekali ~~kepada~~ pendirian anggota yang terhormat Muhd. Yamin. Sudah amat banyak sekali alasan-alasan yang beliau kemukakan, sehingga jikalau alasan-alasan itu juga saya katakan di sini, hanya berarti mengulangi apa yang telah dikatakan saja.

Saudara-saudara anggota yang terhormat!

Kita belum sampai ke Volksvotum, kita belum mengadakan ~~pemilihan~~ pemungutan suara yang jelas, tetapi saya bisa memberitahukan kepada tuan-tuan yang terhormat, bahwa di rumah saya ada~~lah~~ terletak berpuluhan surat dan telegram yang asalnya dari Malaya, yang maksudnya minta dipersatukan dengan Indonesia ~~di sini~~.

(Anggota Yamin ~~In~~: Di luar menanti pemuda-pemuda Malaya tuan Ketua!).

(Ketua Radjiman ~~Kaityoo~~ : Tuan Yamin, saya minta supaya jangan memutuskan pembicaraan).

<u>Anggota SUKARNO ~~HN~~</u> :

Kemarin dulu pun datang menghadap kepada saya 3 orang pemuda dari Syonanto dan mereka pun menyampaikan pesan dari pada pemuda-pemuda di Malaya kepada saya, ~~yaitu~~ supaya Malaya dimasukkan ke dalam Indonesia. Salah seorang Pemimpin Malaya, yang terkenal yaitu Letnan Kolonel Abdullah Ibrahim menyampaikan pesanan yang meminta supaya ~~minta~~ Malaya dimasukkan ke dalam daerah Indonesia. Kecuali dari pada itu tuan-tuan yang terhormat, kecuali keyakinan saya, bahwa rakyat Malaya sendiri merasa dirinya bangsa Indonesia, merasa dirinya bertanah air Indonesia, merasa dirinya bersatu dengan kita, kecuali dari pada itu saya berkata, bahwa walaupun ada bahaya ~~yang~~ akan ~~meng~~dikatakan, bahwa saya ~~ini~~ seorang imperalis, ~~bahwa~~ Indonesia tidak akan bisa kuat dan selamat, jikalau tidak seluruh selat Malaka ada di dalam tangan kita. Jikalau hanya pantai Barat saja daripada Selat Malaka di tangan kita dan musuh misalnya menguasai pantai Timur daripada Selat Malaka itu, maka itu berarti bahwa keselamatan Indonesia ~~adalah~~ terancam.

Tentang hal Papua, tuan-tuan yang terhormat sekalian, rakyat di Papua saya tidak mengenal kehendaknya. Malahan saya mau menerima, bahwa rakyat di Papua belum bisa ~~berpikir~~ mengerti politik, tetapi di sini saya sekadar bersandar kepada kekuatan sejarah kita yang dulu, bersandar kepada batas sejarah kita yang

dulu. Buka~~n~~lah, tuan-tuan, Negara Kertagama yang ditulis Prapanc. Maka tuan akan membaca di dalamnya beberapa nama tempat dan daerah yang menunjukkan, bahwa kerajaan Majapahitpun daerahnya melebar sampai kepada Papua. Kecuali daripada itu, tuan-tuan yang terhormat, di dalam pidato saya yang pertama, di dalam sidang yang pertama, saya telah mengatakan tentang geopolitik. Tuhan ~~allah~~ S.W.T. membuat peta dunia ini dengan penuh kebijaksanaan. Jikalau orang melihat peta dunia, dan dia mengerti apa kehendak Tuhan yang terlukis di peta dunia itu, maka dia akan mengerti, bahwa Allah S.W.T. telah menentukan beberapa daerah sebagai satu kesatuan. Allah S.W.T. menentukan kepulauan Inggris sebagai satu kesatuan. Allah S.W.T. menentukan kepulauan Hellenia merupakan satu kesatuan. Allah S.W.T. menentukan India bersifat satu kesatuan, yang diliputi oleh satu Samudera dengan di atasnya pengunungan Himalaya. Allah S.W.T. menentukan dengan peta yang ia bikin, bahwa Dai Nippon, pulau-pulau Dai Nippon Teikoku, adalah satu kesatuan.

Maka demikian pula, jikalau saya melihat letaknya pulau-pulau yang tersebar di antara Asia dan Australia, di antara lautan Pasifik dan Lautan Hindia, saya mengerti bahwa itulah ada satu kesatuan yang telah dikehendaki oleh Allah S.W.T. Lihatlah tuan-tuan di peta dunia gambar kepulauan Indonesia. Nyatalah sekali bahwa satu kesatuan. Maka oleh karena itu di dalam sidang ini saya akan memberikan suara saya kepada paham, bahwa negara Indonesia Merdeka harus meliputi pula Malaya dan Papua itu saja. Kita bukan waris orang Belanda. Malaya telah di dalam tangan Dai Nippon Teikoku, Papua telah di dalam tangan Dai Nippon Teikoku, Borneo Utara telah di dalam tanga~~nya~~ Dai Nippon Teikoku, Timor bagian Timur, telah di dalam tangan Dai Nippon Teikoku. Kita sekarang tidak akan berbicara dengan Belanda atau dengan Inggris, tetapi kita bicara dengan Dai Nippon Teikoku ~~itu adanya~~. ~~Di dalam~~ Tangan~~nya~~ Dai Nippon Teikoku itulah menentukan pula apa yang akan menjadi daerah negara Indonesia itu nanti. Tuan-tuan yang terhormat, demikianlah pendirian saya. Saya ulangi lagi, saya 100% mufakat dengan pendirian anggota yang terhormat Muhd. Yamin.

Terima kasih.

Ketua RADJIMAN K~~AITYOO~~:

Saya menghaturkan terima kasih atas pendirian~~nya~~ tuan anggota yang terhormat tuan Sukarno. Apa ada lagi yang mau berbicara tentang hal daerah Indonesia? Tuan Sutardjo, silakan.

Anggota SUTARDJO ~~HN~~:

Paduka tuan Ketua. Saya tidak hendak membentangkan pendirian saya

tentang batas Indonesia yang akan merdeka. Maksud saya meminta bicara hanya ~~cuma~~ hendak menambah keterangan tentang apa yang tadi diuraikan oleh p.t. Ir. Sukarno, yang menguatkan pendirian ~~dari~~ tuan Mr. Muhd. Yamin. Keterangan saya ialah begini: ~~bunyinya:~~

Waktu saya bersama 19 orang saudara-suadara dari Jawa pergi ke Nippon dan singgah di Syonanto, di situ berkali-kali, berulang-ulang kita diminta mengadakan pertemuan dengan wakil-wakil dari rakyat di Malaya, ~~yang~~ tidak saja putera-putera Indonesia yang bertempat tinggal di situ, tetapi juga wakil-wakil dari penduduk Malaya aseli. Tidak usah~~a~~ saya ceritakan dengan panjang lebar apa yang dibicarakan di situ, ~~cuma~~ hanya saya hendak ~~menghaturkan~~ menyampaikan keterangan tentang pesan yang berat sekali dari wakil-wakil rakyat di Malaya, yang bunyinya begini :

Kalau saudara-saudara mendapat kurnia Tuhan nanti bahwa Indonesia dimerdekakan, mendapat kemerdekaannya, janganlah lupa kepada kita. Janganlah hendak memperoleh keenakan sendiri, tetapi ingatlah kepada kita, sebab kitapun sebagian dari bangsa Indonesia. Hendaknya, saudara-saudara jangan melupakan hal itu. Jadi keraslah pesan mereka, supaya, kalau Indonesia Merdeka, Malaya dimasukkan dalam daerah Indonesia itu.

Malah ~~itu~~ waktu itu orang-orang meminta disampaikan kepada p.t. Ir. Sukarno, supaya dari Jawa dikirimkan pemimpin-pemimpin yang cakap buat memimpin rakyat di Malaya untuk mencapai persatuan dengan bagian daerah Indonesia yang lain. Ini yang perlu saya kemukakan.

Dan kedua, tentang Papua, tuan Ketua. Saya hendak mengeluarkan ~~sedikit pengertian tentang pendirian~~ pendapat saya, bahwa ~~nanti~~ pada, ~~lain~~ hari yang lain kita boleh ~~bicara tentang perkara~~ membicarakan soal Papua, ~~sebab~~ tetapi ~~buat~~ untuk sekarang, ~~buat~~ untuk sementara waktu, hendaknya kita ~~lepaskan~~ tunda saja soal Papua. Tuan Ketua, satu kali terlepas dari tangan kita, nanti Papua itu menjadi benda pertikaian, ~~hendak~~ menjadi benda perselisihan antara saudara-saudara. Saya harap, mudah-mudahan rapat ini menyelesaikan hal itu. Sudah tentu keputusan bukan pada pihak kita, tetapi di kalangan kita sendiri hendaknya kita selesaikan soal itu. Papua hendaknya dimaksukkan dalam daerah Indonesia.

Sekian saja.

Terima kasih.

Ketua RADJIMAN ~~KAITYOO~~:

Saya ~~menghaturkan~~ mengucapkan terima kasih atas uraian~~nya~~ tuan Sutardjo.

Ada lagi?

Anggota AGUS SALIM ~~HN~~:

Assalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sebetulnya oleh karena kurang sehat, tidak ada maksud saya hendak bicara hari ini. Tetapi saya menerima pengangkatan ~~menjadi~~ anggota dalam Dokuritu Zyunbi Tyosakai dengan satu niat, yaitu hendak mencari sebulat-bulatnya ~~mufakat~~ pemufakatan antara segala anggota Dokuritu Zyunbi Tyosakai. Salah satu tujuan yang mulia, yang terpakai di dalam hukum syara' dalam Islam dan hidup di dalam adat bangsa-bangsa kita Indonesia, yaitu satu perkara yang mustahil menurut paham bangsa barat adalah: Mencapai~~kan~~ kebulatan ~~mupakat~~ pendapat. Adapun Dunia Barat menunjukkan kepada kita cara musyawarah sebagai pengganti ~~berkelai~~ pertengkaran, memenangkan suara yang banyak dari pada suara yang sedikit; karena barangkali jalan pikirannya ialah bahwa kalau sesuatu ~~bicara~~ pembicaraan tidak dapat selesai, lalu ~~kita kita~~ orang bertentangan dengan kekuatan tenaga badan: yang banyak akan menang daripada yang sedikit.

Tetapi sangkaan ini sudah kita lihat tidak benar~~nya~~. ~~Di dalam~~ Riwayat~~nya~~ demokrasi Eropa sudah menunjukkan kepada kita, bahwa suara yang banyak itu hanya sebagian~~nya~~ terdiri dari pada aliran yang berkeyakinan tepat ~~ditambah dengan~~ sedang sebagian besar adalah suara dari pada satu golongan tengah, yang tidak tentu berkeyakinan sama, dan yang baginya pada azasnya sama saja ~~baginya~~ dapat atau tidaknya tercapai sesuatu ~~perkara~~ soal yang disokongnya dengan suaranya, sehingga jikalau ~~ada satu~~ golongan yang ~~tersedikit~~ kecil tidak mau karena kalah suara saja~~;~~ ~~sehingga~~ dan mau beradu tenaga dengan memaksa, maka golongan yang ~~sedikit~~ kecil itu bisa juga mendapat ~~dapat~~ kemenangan sebagai mana sudah terbukti dalam beberapa negeri di dunia Barat itu. Di situ bangkit salah satu partai yang meninggalkan segala azas-azas moral yang terpakai oleh partai-partai lain dan yang berkata: "Kalau dengan menghitung suara barangkali kita kalah, tetapi kalau memakai kepelan kita menang". Itulah ~~yang~~ sudah terjadi di dunia Barat dalam zaman akhir ini. Kebetulan ~~mufakat~~ cara permufakatan yang kita cari berlainan sekali dari pada yang terpakai dalam demokrasi Barat itu. Maka jikalau ternyata dalam permusyawaratan, bahwa di situ ada satu bagian besar yang dengan kekerasan keyakinan hendak menyampaikan sesuatu maksud dengan kerelaan penuh untuk menyumbangkan tenaga dan usahanya untuk mencapai maksud itu, jikalau ~~tidak terus terang~~ tidak nyata-nyata maksud itu ~~tidak nyata-nyata~~ dapat ditenangkan ~~diyakinkan~~ akan menjadi membawa bahaya atau bencana besar, maka bagian yang lain dalam permusyawaratan itu tidak berkeras ~~menyangkal~~ menyangkal,

melainkan membulatkan kata se~~mu~~pakat supaya boleh ~~men~~coba untuk dengan ikhlas menjalankan keputusan bersama itu, sehingga bolehlah terbukti betul atau salahnya.

Riwayat dunia tidak dibuat oleh manusia, melainkan oleh Allah Ta'ala yang menentukan bagaimana ~~akan~~ bentuk dan caranya ~~nanti~~ kemudian; oleh karena itu saya minta bicara juga, sebab saya lihat ada satu perkara yang ~~kira-kira~~ mungkin ~~boleh dapat~~ memdiperlukan suara kita ~~atasnya~~ terhadapnya, yaitu berkenaan dengan daerah Tanah Malayu, Serawak, Brunei, Sandakan dan Papua, yang menjadi pokok pertikaian itu.

Kalau kita menilik ~~kepada~~ riwayat kita, kita ketahui~~;~~ saya tidak membaca Prapanca tetapi membaca riwayat yang lebih dekat ~~dan saya mengetahui~~ bahwa sebagian besar daripada tanah pesisir Nieuw Guinea menjadi daerah taklukan kerajaan Ternate sebelum dijatuhkan oleh kekuasaan Portugal dan Spanyol dan kemudian. Jadi jejak kita ke Nieuw Guinea memang sudah lama. Adapun akan tanah Melayu, jikalau tidak ~~senyampang~~ semapan Inggris sengaja membelokkan riwayatnya, niscayalah tanah Melayu itu tidak akan ada lain penduduknya melainkan orang Indonesia belaka dan semata-mata. Hanyalah ~~dengan~~ karena politik Inggris bangsa Indonesia menjadi lemah kedudukannya di medan ekonomi di Tanah Melayu itu, sebab politik Inggris tidak memikirkan siapa yang lebih berhak atas tanah itu tetapi memilih siapa-siapa yang lebih cepat memberi cukai untuk kepentingan~~nya~~ Inggris. Itu sebabnya maka tanah Melayu menjadi daerah tempat kekuasaan Inggris berkebun, berladang dan bertambang dengan menggunakan alat perkakas yang terlebih cepat mendapatkan labanya. Segala itu dapat kita ketahui. Tetapi dalam soal ini ada 2 aliran.

Yang satu mengatakan bahwa kita menghendaki Indonesia Merdeka; kita mengatakan kenyataan itu tidak berhubungan dengan Belanda, tetapi dengan kekuasaan Dai Nippon Teikoku. Oleh karena itu untuk menghubungkan perjalanan riwayat kita~~; kepada~~ dengan masa ~~yang dulu daripada~~ sebelum perang ini, nyatalah bahwa yang terlebih tepat, yang boleh menjadi pokok permusyawaratan kita ialah "To Indo" dan To Indo itu ~~memang~~ dalam perkataan Internasional memang menjadi salinan dari pada Nederlands Oost Indie; tidak lain dari pada itu, ~~yaitu~~ bukanlah daerah Selatan yang berlainan batasnya dengan To Indo itu menurut paham Dai Nippon. Sikap bagaimanakah hendaknya yang akan kita pakai? Di sini kita mendengar kesaksian yang dengan nyata-nyata mengatakan, bahwa dengan kebulatan suara tanah Melayu sendiri ingin hendak masuk ke dalam lingkungan negara Indonesia. Saya tidak tahu, bagaimanakah kehendak Serawak, Brunei, Sandakan tentang itu;

tetapi saya percaya, bahwa mereka itu bersama aliran darah dan turunan dengan kita dan memang sudah rapat kekeluargaannya dengan Indonesia dalam abad-abad yang lalu. Artinya kita boleh menetapkan keyakinan, bahwa bangsa-bangsa di situ pun tentu ingin hendak masuk kemari. Maka berhubung dengan itu teringat ~~oleh~~ saya kepada undang-undang dasar negara yang dikarangkan oleh Weimar, tatkala Jerman setelah sebagai negara kalah dalam perang dunia tidak rela dengan batas-batas negara yang diberikan kepadanya oleh pihak yang menang perang.

Oleh karena itu dalam undang-undang dasar negaranya dibukakannya pintu untuk masuknya daerah-daerah yang dipisahkan dengan paksaan dari pada~~nya~~ negaranya. Maka ditetapkanlah dalam undang-undang dasarnya: "Adapun daerah negara (Reich) Jerman meliputi segala daerah negeri-negeri Jerman dan segala daerah asal Jerman yang penduduknya dengan menyatakan kehendak sendiri (plebiscite) hendak memasukkan daerahnya kepada daerah Reich itu! Berkenaan dengan pertikaian, yang kita hadapi sekarang ini, tidaklah rasanya menjadi halangan ~~kepada~~ bagi salah satu dari pada kedua pihak, ~~akan~~ jika ~~men~~dinyatakan, bahwa daerah Indonesia Merdeka pertama-tama ialah segala daerah Hindia Belanda Timur yang telah ~~dikeluarkan~~ dibebaskan oleh Dai Nippon daripada kekuasaan Belanda ~~itu dari padanya~~ dan kita bangsa Indonesia tidak ingin memberikan kembali kekuasaan kepada Belanda ~~itu~~; kemudian termasuk pula di dalamnya ~~kepadanya~~ segala bagian daerah ~~yang~~ dalam kepulauan Indonesia dan daerah Tanah Melayu seperti yang menjadi kehendak satu pihak itu; dengan menyangkutkan masuknya itu kepada satu syarat, yaitu apabila suara rakyat daerah-daerah itu menyatakan kehendaknya masuk kedalam ~~kepada~~ Indonesia, ~~sambil~~ dengan memajukan permintaan ~~kpd~~ kepada Dai Nippon Teikoku, agar memberi jalan cara bagaimana rakyat-rakyat di Tanah Melayu, Serawak, Brunei, Sandakan, Papua itu menyatakan kehendaknya itu dalam masa ~~yang~~ selagi kita ~~lagi~~ membicarakan hal ini.

Dengan jalan demikian itu, bukanlah atas ~~dengan~~ dasar suara dua-tiga orang utusan saja yang kebetulan datang, permusyawaratan kita yang diadakan di sini menetapkan keputusan, melainkan keputusan itu berdasar kepada suara rakyat umumnya di dalam daerah-daerah itu. Suara dari Tanah Melayu, Serawak, Brunei, dan Sandakan dan bagaian-bagian daerah Papua yang penduduknya sudah ~~berpenduduk yang tahu~~ dapat menyatakan suaranya, hendaklah diberi jalan oleh kekuasaan Dai Nippon ~~tentang~~ untuk menyatakan yakin atau tidaknya mereka hendak di~~rangkapkan~~ masukkan ~~kepada~~ ke dalam daerah Indonesia Merdeka. ~~Kalau-kalau~~ Kiranya dengan cara begini hasrat yang didasarkan kepada tarich lama dan ~~akan~~ yang didasarkan kepada realiteit, dapat didamaikan. Semangat kegembiraan

boleh berdasar kepada tarich riwayat, sebagaimana hidupnya dalam kenang-kenangan bangsa kita, akan tetapi daya upayanya, ikhtiar kerja dan tenaga untuk mencapai~~kan~~nya tidak dapat dibangkitkan dan tidak dapat dikerjakan melainkan atas jalan akal yang berdasar kepada kenyataan realiteit.

Sekian keterangan saya, tuan ~~Kaityoo~~ Ketua! Terima kasih.

Ketua WEDIODININGRAT ~~KAITYOO~~:

Saya meng~~aturkan~~ucapkan terima kasih atas pendirian~~nya~~ anggota tuan Agus Salim. Apa ada lagi tuan-tuan yang akan berbicara? Tuan Maramis.

Anggota MARAMIS ~~HN~~:

Tuan Ketua yang terhormat. Sidang yang terhormat! Dalam usaha akan menetapkan daerah-daerah yang akan dimasukkan dalam Negara Indonesia Merdeka, saya berpendapat bahwa kita tidak hanya harus melihat kepada sejarah bangsa Indonesia, tetapi kita harus melihat juga kepada hukum internasional.

Tuan Ketua yang terhormat dalam peperangan ini Dai Nippon telah menguasai beberapa daerah-daerah yang dahulu dikuasi oleh negara-negara yang lain. Saya berpendapat, bahwa, karena Pemerintah Belanda telah meninggalkan negara Belanda di dalam tahun 1940, Pemerintah Belanda itu boleh dianggap tidak ada lagi. Oleh karena itu, karena Dai Nippon telah menduduki negara Indonesia, Dai Nippon sudah bisa menganggap daerah ini sebagai daerah yang sudah takluk kepada Dai Nippon. Akan tetapi daerah-daerah Malaka, Borneo Utara, Timor Portugis dan sebagian dari pada Papua, daerah ini dahulu di bawah kekuasaan ~~taklukan~~ negara Inggris. Maka oleh karena itu saya berpendapat, bahwa kita mufakat sekali dengan pendapat anggota-anggota Muhd. Yamin dan Ir. Sukarno, yaitu bahwa kita harus menilik soal itu juga dari sudut hukum internasional.

Seperti saya katakan tadi Indonesia sudah dikuasi oleh Negeri Dai Nippon. Kita sudah bisa menetapkan sekarang, bahwa kita suka melepaskan diri~~;~~ dan memang sudah melepaskan diri dari Pemerintah Belanda. Akan tetapi Pemerintah Inggris dan Portugis masih hidup ~~lagi~~, tuan Ketua. Oleh karena itu harus kita menunggu, bagaimana sikap~~nya~~ penduduk Malaya, Borneo Utara, Timor dan Papua yang di bawah kekuasaan Negara Inggris. ~~Kita harus menunggu~~.

Tuan-tuan anggota-anggota yang terhormat;

Tuan anggota yang terhormat Agoes Salim telah memberikan jalan, bahwa sebaiknya kita mohon kepada Pemerintah Dai Nippon supaya memberi jalan kepada rakyat Malaka, Borneo Utara, Timor dan Papua yang dikuasai oleh Inggris,

~~supaya~~ untuk menentukan nasibnya sendiri, apakah rakyat itu suka bersama-sama dengan rakyat Indonesia. Saya ulangi ~~kan~~ lagi, kita harus menilik hal ini, ialah hal menetapkan daerah dimaksukkan dalam daerah Indonesia kita, ~~harus menyelidiki ini~~ dari sudut hukum internasional.

Terima kasih.

Ketua WEDIODININGRAT ~~KAITYOO~~:

Saya ~~menghaturkan~~ mengucapkan terima kasih atas pendirian~~nya~~ tuan Maramis. Ada lagi ~~tuan anggota~~ ? Tuan Sanusi.

Anggota SANUSI ~~HN~~:

Saya akan menerangkan di sini keadaan watas negara Arabia sewaktu tertahan oleh karena peperangan. Nabi Besar menunda adanya watas negara sampai telah selesai peperangan, meskipun sahabat-sahabatnya meminta akan menetapkan watas negara.

Sahabat-sahabat Nabi hendak menetapkan watas negara Arab sampai kewatasan negara Syria, tetapi Nabi Besar minta diurungkan usul itu sampai peperangan selesai. Oleh sebab itu kita juga harus mengurungkan ketetapan watas negara, sampai pada waktu peperangan selesai.

Ketua RADJIMAN ~~KAITYOO~~:

Kalau tidak ada lagi saya setem saja.

Wakil Ketua SUROSO ~~HUKU KAITYOO~~:

Sebelum~~nya~~ disetem ~~di sini~~ akan saya ~~di~~terangkan ~~tentang~~ aliran-aliran terhadap batas~~nya~~ negara, supaya dengan begitu tuan-tuan dapat memberi suara~~nya~~ dengan sebaiknya.

Ada 3 aliran yaitu:

1. *Memandang batasnya, ialah Hindia Belanda dahulu.*
2. *Hindia Belanda dahulu ditambah Borneo Utara, ditambah Papua, ditambah Timor semuanya.*
3. *Hindia Belanda dahulu ditambah Malaka, ditambah Borneo Utara ditambah Papua ditambah Timor dan Kepulauan sekelilingnya.*

Jadi menurut apa yang saya tangkap ada 3 aliran.

Anggota SALIM ~~HN~~:

Saya tidak dengar, yang tidak masuk itu Malaya.

Anggota HATTA ~~HN~~:

Pendirian saya, bagi saya Hindia Belanda minus Papua, tetapi saya tidak ada keberatan kalau rakyat Malaka mau masuk Indonesia. Tetapi pendapat saya ialah Hindia Belanda dahulu minus Papua.

.....[1]

Nanti kita sudah mengeluarkan suara, akan tetapi ~~saya kira~~ belum terang akan soalnya. Saya sendiri belum mengerti terang. Dari itu, sebelum~~nya~~ dikeluarkan ~~setem~~ suara, tuan Ketua, ~~supaya~~ baiklah ~~meng~~diadakan panitia ~~buat~~ untuk dalam 10 atau 15 menit, menentukan apa yang harus kita setem. Sebab tadi, tuan Ketua, disebut Nederlands Indie dahulu ditambah Borneo Utara dan Papua, akan tetapi usul tuan Agus Salim lain. Dari itu, yang dahulu dinamakan Nederlands Indie ~~dan~~ begitu juga lain-lain yang diberi kesempatan masuk di situ, saya kira belum dimasukkan dalam usul. Kita menunggu siapa yang minta, akan tetapi tidak diterangkan dimana mintanya dalam pembicaraan itu. ~~Saya punya~~ Pendapat~~an~~ saya, hal ini penting, sebab ini bukan hanya hal menetapkan buat keperluan kita sendiri, akan tetapi buat seluruh rakyat. Jadi wajib kita mengeluarkan suara sebetul-betulnya, yaitu apa yang dikehendaki anggota.

Ketua RADJIMAN ~~KAITYOO~~:

~~Ini~~ Saya ulangi lagi, tuan-tuan anggota, Bagian yang diusulkan ialah

1. *Hindia Belanda dahulu.*
2. *Hindia Belanda dahulu, Malaka, Borneo Utara, Papua, Timor dan kepulauan sekelilingnya.*

Anggota SALIM ~~HN~~:

Cara bagaimana diatur~~nya~~ dalam hukum undang-undang dasar? Sebab tidak ditentukan cara bagaimana masuknya.

Ketua RADJIMAN ~~KAITYOO~~:

Nanti ada di dalam undang-undang ~~hukum~~ dasar.

1 Arsip notula Rapat Besar tanggal 11 Juli 1945 yang terdapat pada Daftar Arsip Koleksi Yamin Nomor Inventaris 6 kemudian terpotong 1 halaman dan masih dalam proses pencarian.

Anggota HATTA ~~HN~~:

Ada satu lagi : Hindia Belanda dahulu ditambah Malaka dipotong Papua.

Wakil Ketua SUROSO ~~HUKU KAITYOO~~:

Sekarang diangkat Komisi, ~~yaitu~~ terdiri dari 3 orang. Tuan-tuan Oto Iskandar Dinata, Abikusno dan Latuharhary.

Anggota OTO ISKANDAR DINATA ~~HN~~:

Tuan-tuan terhormat, yang ikut mengeluarkan suara ~~ialah~~ ada 66 anggota dan adanya kertas pun 66. Biarpun di antaranya itu, ~~satu~~ ada yang corak dan bentuknya kertas lain dari pada yang dibagikan, tetapi panitia menentukan, inipun dianggap sah.

(Pemungutan suara dilakukan dengan surat)

Anggota OTO ISKANDAR DINATA ~~HN~~:

Paduka tuan Ketua, suara yang dikeluarkan oleh para anggota-anggota yang terhormat, ialah 66. Dari pada 66 ini, yang jatuh kepada no.2 ialah 39, kepada no.1 19, kepada no.3 6, yang belanco 1 dan kepada lain-lain 1, jumlahnya 66. Jadi dengan pilihan yang baru dilakukan ini yang dipilih, ialah no. 2. Sekianlah. (No.2 ialah: Hindia Belanda dulu, ditambah dengan Malaya, Borneo Utara, Papua, Timor Portugis dan pulau-pulau sekelilingnya).

Ketua RADJIMAN ~~KAITYOO~~:

Saya meng~~aturkan~~ucapkan terima kasih kepada komisi.

Dan saya tetapkan pada soal ini ~~tempo~~, para anggota yang terhormat, yang diputuskan, yang disahkan~~; ini~~ hari ini oleh persidangan, yaitu ~~letaknya~~, ~~jadi daerahnya~~ bahwa daerah yang masuk Indonesia Merdeka: Hindia Belanda dulu, ditambah dengan Malaya, Borneo Utara, Papua, Timor-Portugis dan pulau-pulau sekitarnya.

(tepuk tangan).

Sekarang saya adakan ~~minta~~ ~~ber~~istirahat ~~buat~~ beberapa ~~sedikit~~ menit, kira 10-15 menit.

(sidang ditutup untuk beristirahat pada jam 12.05).

Pada jam 12.30 rapat dibuka lagi.

Ketua RADJIMAN ~~KAITYOO~~:

~~Ini~~ Sidang saya buka lagi dan kita menteruskan agenda ~~yaitu~~ kita ~~orang~~ sudah sampai pada saatnya ~~dan temponya~~ untuk merembuk hal undang-undang ~~hukum~~ dasar. Sebelum~~nya~~ kita membentuk ~~satu~~ komisi ~~buat~~ untuk menyelesaikan dan merencanakan ~~hukum dasar~~, ~~merencanakan hukum~~ undang-undang dasar, kami minta supaya para anggota ~~yang hendak~~ melahirkan pikirannya tentang hal itu, dalam garis besar ~~se~~mestinya atau ~~ada~~ dengan ~~juga~~ soal-soal yang istimewa-istimewa, ~~buat~~ untuk menjadi bahan~~nya itu~~ panitia dan sebagai ~~sangunya~~ bekal ~~nanti~~ panitia yang membentuk undang-undang ~~hukum~~ dasar itu ~~dan itu~~ usul-usul yang dimaksud boleh disampaikan ~~dimasukkan di dalam~~ kepada komis itu.

~~Jadi~~ sekarang kita mulai. Siapakah ~~yang~~ hendak bicara hal tentang undang-undang ~~hukum~~ dasar?

Anggota-anggota Parada Harahap, Kolopaking, Wongsonegoro, Muhd. Yamin dan Wiranatakusumah.

Ketua RADJIMAN ~~KAITYOO~~:

Sekarang dimulai dengan tuan Parada Harahap.

Anggota PARADA HARAHAP ~~HN~~:

Paduka tuan ketua yang terhormat. Saya hendak membuat pemandangan yang sangat ringkas sekali tentang undang-undang ~~hukum~~ dasar yang hendak kita aturkan ini. Saya ingin mengemukakan suatu perasaan, supaya komisi yang akan ~~atur~~ mengatur nanti dapat kiranya memperhatikan perasaan rakyat Indonesia dan dapat memungkinkan ~~di dalam salah satu~~ adanya pasal atau kalimat yang menyatakan perasaan ~~rakyat Indonesia~~ itu, ialah dengan ~~yang akibatnya~~ maksud supaya dari semenjak sekarang ~~sampai kemudian hari~~ dan untuk selanjutnya dapat diperingati oleh turunan kita dan turunan bangsa Nippon.

Tentang ~~letaknya~~ susunan kata-kata itu ~~nanti~~ saya ~~akan~~ mengharap, supaya diserahkan saja kepada pertimbangan komisi.

Kalau saya membaca rancangan mukadimah ini, sesungguhnya saya sudah melihat gambaran daripada Undang-undang dasar itu. Di sini saya melihat, bahwa dengan kata-kata yang ringkas ~~terletak~~ tersimpul sebenarnya segala kehendak dan bentuk sifat negara yang hendak kita ~~bikin~~ dirikan itu. Saya menyatakan hormat dan pujian ~~saya~~ kepada mereka yang mengarang~~kan~~ mukadimah ini, sehingga tidak ada satupun yang berkelebihan di sini. ~~Dengan~~ Dari kata yang ringkas ini saya mendapat kesan, bahwa segala keinginan ~~daripada~~ bangsa Indonesia, boleh dikatakan sudah tercantum ~~terletak~~ di dalamnya.

~~Cuma~~ Hanya ada suatu ~~lagi~~ hal yang mengingatkan kepada saya, bahwa di dalam pesanan Gunseikan diperingatkan kepada kita dan memang ~~juga~~ hal itu tidak boleh kita lupakan ialah bahwa negara Indonesia yang ~~kita~~ hendak kita dirikan itu adalah salah satu anggota keluarga Asia Timur Raya. Kita tidak boleh melupakan negara kita sebagai mata rantai dari pada Asia Timur Raya. Keadaan ini dalam ~~feit~~ kenyataan tentu kita ~~orang akan mengaku~~ akui dan saya percaya tidak ada bangsa Indonesia memungkiri, bahwa Indonesia ~~jadi~~ sebagai negara merdeka dalam kedudukannya ~~dalam~~ internasional ~~tentu~~, baik dipandang dari sudut geo-politik maupun ~~dalam~~ dari sudut-sudut ~~lain~~-lainnya, tentu adalah satu bagian daripada Dai Toa. Tapi alangkah baiknya, bilamana kita sebagai ~~bagi~~ bangsa yang seturunan dengan Dai Nippon, bangsa yang tahu berterima kasih, dapat~~lah~~ ~~kita~~ meninggalkan suatu riwayat daripada pendirian negara baru ini, ~~jadi~~ sehingga tidak untuk sekarang saja, tetapi untuk turunan Dai Nippon~~;~~ dan untuk cucu kita, ~~bahwa~~ tercatat suatu hal yang tidak boleh dilupakan seperti yaitu janji ~~kita~~ yang telah ~~dijanjikan~~ kita berikan untuk sehidup-semati dengan Dai Nippon sebelum dan sesudah negara kita merdeka. Saya percaya bahwa sudah tentu dalam rupa-rupa perdamaian hal itu akan tercantum ~~terancam~~ juga tapi alangkah baiknya bilamana di dalam pembentukan negara ini hal itu akan menjadi dokumen ~~dan~~, yang seterusnya tercatat dalam sejarah yang hidup ~~dalam~~ abadi. Hasil perhubungan Indonesia dengan Dai Nippon, tak mungkin dipisahkan sebagai halnya dengan perhubungan orang bersaudara. Kita mengakui ~~bahwa berkat~~ perjuangan kemerdekaan daripada bangsa kita bukan sekarang saja. ~~Jadi~~ Perjuangan kemerdekaan Indonesia ~~itu~~ sudah dimulai semenjak beberapa abad yang lalu. Peperangan kecil dan besar yang dilakukan oleh pahlawan-pahlawan kita ~~itu~~ adalah satu daripada bukti-bukti; akhir-akhirnya oleh karena Dai Nippon melawan Rusia, gerakan kita mulai pula tersusun. Tapi satu hal tidak boleh dilupakan ialah bahwa langkah kita menuju pintu gerbang Indonesia merdeka sekarang ini, meskipun ~~ada~~ bersifat pula kelanjutan daripada gerakan bangsa kita sendiri, tetapi adalah dibantu dan disokong oleh Balatentara Dai Nippon. Hal ini

saya minta, supaya dapat kiranya tetap menjadi peringatan di dalam salah satu keterangan yang akan dibuat oleh komisi nanti. Jika saya baca di sini umpamanya kata-kata: "bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu jajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri keadilan", maka ~~ini~~ itu suatu keterangan kepada dunia, dan keterangan ~~lagi~~ pula bahwa perjuangan kemerdekaan Indonesia telah sampai kepada saat bahagia, selamat dan sentausa. Rakyat Indonesia bersatu, berdaulat, adil dan mulia. Saya ingin supaya di dalam kata-kata itu, yang mengatakan gerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai kepada saat bahagia, selamat dan sentausa, ada kiranya nanti di ~~sini~~ cantumkan sebagai suatu keterangan, bahwa kita mengakui dan memperingati bahwa tercapainya kemerdekaan negara kita~~;~~ adalah juga ~~kita akui dan peringati~~ dengan bantuan saudara kita balatentara Dai Nippon. Keterangan yang mengatakan bahwa ~~itu adalah~~ atas berkat Allah yang maha kuasa dan dengan didorong~~kan oleh~~ oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan ~~dengan ini~~ kemerdekaannya, ~~ini juga~~ pun adalah suatu ~~satu~~ keterangan kepada dunia. Alangkah mulianya kalau bangsa Indonesia mengaku, bahwa di sini terletak dorongan yang besar daripada pemerintah dan bangsa Nippon. Bagaimana cara menyusun ~~meletakkan~~ kata-kata itu dan di mana letaknya ~~itu tuan~~, bagi saya pada tempat ini, saya hendak menyatakan, bahwa sebaik-baiknyalah jika komisi merancangkannya; ~~supaya~~ hal ini jangan sampai dilupakan, ataukah dalam satu keterangan pada waktu menyatakan kemerdekaan negara kita atau di tempat lainnya, itu terserah, tetapi ~~hal ini~~ sekali-kali tidak boleh dilupakan, bahwa Indonesia harus mengakuinya. ~~dan~~ Saya kira tidak banyaklah orang yang tidak mengakui ~~ini~~ itu, bahkan saya percaya bahwa semua orang akan mengakuinya. ~~Kalau begitu~~ Maka apakah salahnya, bilamana kita dapat meninggalkan bagi ~~turun-temurun~~ keturunan kita satu dokumen, yang menjadi peringatan dalam sejarah untuk anak cucu Indonesia dan Dai Nippon. Itu saja untuk menjadi bahan bagi komisi.

Ketua WEDIODININGRAT ~~KAITYOO~~:

Saya meng~~aturkan~~ucapkan terima kasih atas pendirian~~nya~~ tuan Parada Harahap.

Sekarang saya persilakan tuan Sumitro Kolopaking.

Anggota KOLOPAKING ~~HN~~:

Padaku Tuan Ketua yang mulai! Anggota-anggota yang terhormat! Berhubung dengan pembicaraan tuan Parada Harahap yang saya setujui 100%, saya akan

berbicara sedikit saja. Saya memajukan usul yang penting yang dapat dikerjakan selekas mungkin. Sebab perasaan saya, ~~hukum~~ undang-undang dasar harus sesingkat mungkin, jangan sampai berlebihan ~~lebih~~, umpamanya memuat lebih-kurang 15 atau 16 pasal.

~~Berhubung dengan~~ Seperti dalam pembicaraan saya ~~pada~~ kemarin, saya mengatakan, bahwa semua susunan pada waktu ~~itu~~ ini amat dipengaruhi oleh suasana peperangan, ~~jadi~~ maka saya usulkan kepada Panitia yang didirikan, supaya ~~hukum~~ undang-undang dasar itu ~~diadakan~~ disusun demikian, sehingga ~~macamnya supaya hukum dasar itu~~ gampang dirubah dan disesuaikan dengan jaman yang akan datang. Sebab, tentu saja jikalau kemenangan akhir telah tercapai, suasana di dalam dunia, suasana di dalam Asia Timur Raya umumnya dan di Indonesia khususnya, tentu akan amat berlainan. ~~Jadi~~ Maka di dalam ~~hukum~~ undang-undang dasar itu, menurut pemandangan saya, harus ada suatu pasal yang menggampangkan~~, menghubungkan, hukum~~ undang-undang dasar itu ~~dengan~~ secepat~~,~~ mungkin disesuaikan dengan permintaan dan keadaan ~~kemerdekaan~~ jaman yang akan datang itu. Barangkali tidak usah hal itu saya terangkan ~~lagi~~ dengan panjang lebar.

Sekarang ada usul pula dari ~~pada~~ saya sendiri ~~ada usul~~. Tuan-tuan barangkali juga menerima rencana penetapan sebagai anggota Panitia Kecil itu, dan mudah-mudahan tuan-tuan~~,~~ pemimpin ~~dari~~ sidang ini, tuan-tuan dan nyonya-nyonya ~~dari~~ dalam sidang, ~~mudah-mudahan juga~~ setuju dengan usul saya. ~~Itu~~ Saya usulkan sebagai anggota Panitia itu No.1. tuan Prof. Supomo, No.2. Latuharhary, No.3 …… Apakah ~~itu nanti~~ akan diterima, ~~itu~~ itu tergantung kepada sidang, tergantung juga kepada Panitia. Itu hanya pemandangan saya saja, bukan permintaan. ~~atau pemandangan~~ Saya bersyukur kalau pemandangan itu diterima, sebab ~~itu~~ sidanglah ~~nanti~~ yang akan menetapkannya.

Supaya sedapat mungkin dari segala lapisan, bukan saja dari Tanah Jawa, tetapi pula dari Sumatera dan ~~lain~~ tempat lain ~~juga~~ ada wakilnya, maka sekarang saya usulkan no.1. Tuan Prof. Supomo, No.2. Tuan Latuharhary. No. 3 Tuan Maramis, No.4. Tuan Dahler, No.5 Tuan Tan Eng Hoa, No.6 Tuan Parada Harahap, No.7 Tuan Husein Djajadiningrat. ~~Itu~~ Demikianlah pemandangan saya.

Terima kasih.

Ketua RADJIMAN ~~KAITYOO~~:

Saya meng~~aturkan~~ucapkan terima kasih atas pendiriannya tuan Soemitro Kolopaking.

Sekarang Tuan Liem Koen Hian.

Anggota LIEM KOEN HIAN ~~HN~~:

Tuan Ketua yang terhormat! Tuan-tuan dan nyonya-nyonya yang terhormat! Sudah ditetapkan bentuk Negara dan daerah Negara Indonesia.

Sekarang tinggal yang terpenting untuk dibicarakan oleh warga atau rakyat ~~dari~~ Negara Indonesia yang Merdeka. Tentang hal ini saya hendak ~~bicarakan~~ menerangkan sedikit tuan Ketua. Dalam sidang yang dahulu~~an~~ dari pada badan Penyelidik, saya telah mengemukakan pendirian saya. Oleh kawan anggota yang terhormat tuan Sukarno, pendirian itu telah diserang dengan mengemukakan juga pendirian ~~dari~~ Dokter Soen Jat Sen. Saya mengakui, ~~dan~~ bahwa ada banyak kebenaran dalam pembicaraan anggota yang terhormat itu dan juga dalam pendirian ~~dari~~ Dokter Soen Jat Sen ~~banyak benarnya~~, akan tetapi hal itu tidak merubah pendirian saya dahulu itu. Tiap-tiap perkara ~~musti~~ harus dipandang dari keadaan ~~dalam mana~~ sewaktu perkara itu atau pikiran itu dilahirkan.

Dokter Soen Jat Sen membicarakan pentingnya nasionalisme atau perasaan kebangsaan buat bangsa Tionghoa, oleh karena pendirian bangsa Tionghoa dahulu itu berlawanan; dari itu bangsa Tionghoa terhadap imperialisme Barat yang masuk di Tiongkok, kelihatannya lemah sekali. Dari sebab itu Dokter Soen Jat Sen merasa perlu mengobar-ngobarkan perasaan Tionghoa di Tiongkok.

Akan tetapi buat kita, orang Tionghoa dan ~~tu~~keturunan Tionghoa yang tinggal di luar Negara, keadaan itu sudah lain lagi, tidak bisa disamakan dengan keadaan ~~itu~~ tadi. Dan oleh karena itu, juga pendirian kita ~~orang musti~~ harus lain, ialah dengan memegang teguh azas yang sudah dipuja beribu tahun oleh punjangga dan rakyat Tionghoa di Tiongkok, yaitu bangsa Tionghoa tidak mengenal ~~kenal~~ badan bangsa. Buat kita ~~orang~~ yang menjadi keturunan Tionghoa di luar Negara, hal itu gampang. Kita ~~orang~~ bekerja guna negara, di mana kita ~~orang~~ dilahirkan dan menjadi besar.

Tuan Ketua! Dalam gerakan ~~dari~~ Partai Tionghoa Indonesia yang saya mulai kira-kira 15 tahun dahulu, kita ~~orang~~ telah ~~menampak~~ menghadapi macam-macam perlawanan.

Perbantahan dengan mulut dan tulisan sudah terjadi selama belasan tahun yang lalu~~,~~. Sering dikemukakan, bagaimanakah pemerintah kebangsaan Tiongkok. Saya menanya kepada ~~pe~~lawan-~~pe~~lawan saya dahulu dan juga sekarang, apakah yang dimaksudkan dengan nama kebangsaan Tionghoa ? ~~Itu,~~ Menurut sejarah Tiongkok, bangsa Tionghoa sudah tidak ada lagi. Bisa jadi dipermulaan sejarah Tiongkok ada satu gundukan manusia yang bisa menamakan dirinya bangsa Tionghoa, tetapi dalam ribuan tahun sejarah Tiongkok ~~selama waktu mana~~ berbagai-bagai bangsa Tiongkok~~,~~ bercampur darah dengan bangsa Tionghoa yang asli ~~itu~~, sehingga tidak bisa dikatakan lagi bahwa masih ada raszuiverheid dalam bangsa Tionghoa.

Seorang Ethnoloog, seorang Tionghoa totok, pernah menulis sebuah buku, ~~dalam~~ dimana ia menceritakan bahwa percampuran darah Bangsa Tionghoa asli dengan berbagai-bagai bangsa disekitar Tiongkok sudah terjadi begitu banyak, sehingga pada hari ini tidak bisa ~~dibilang macam apa orang~~ dikatakan bagaimanakah sifat orang dinamakan orang Tionghoa itu. Orang Tiongkok Utara mempunyai pandangan muka, badan, bentuk kepala yang lain sekali daripada orang Tiongkok Selatan warna kulitnya ada yang kuning, hitam, putih, begitu banyak macamnya. Dari sebab itu tidak bisalah ~~dibilang~~ dijawab, kalau ditanya, apakah yang dinamakan bangsa Tionghoa itu. Tidak bisa ditentukan darah bangsa Indonesia itu. Ilmu pengetahuan belum bisa menentukan ~~adanya~~ sifat darah ~~ini~~ yang menentukan bangsa Tionghoa atau bangsa Indonesia atau bangsa Nippon. ~~Paling ada~~ Sebanyak-banyaknya hanya dalam arti~~an~~ kulturil bisa ada bangsa Tionghoa. Tetapi kalau kita mempakai arti kulturil dari pada bangsa Tionghoa, kita ~~mesti~~ harus kembali juga kepada arti yang ~~saya~~ sudah saya uraikan ~~tempo hari~~ dahulu. Apakah yang dinamakan bangsa Tionghoa dalam arti~~an~~ kulturil, yaitu bangsa yang tidak kenal perbedaan bangsa, bangsa yang tujuan hidupnya untuk mempersatukan sekalian manusia di dalam dunia. Dalam arti kulturil saya masih menamakan diri saya seorang Tionghoa dan dalam arti kulturil ini bisa jadi ada bangsa Tionghoa, tetapi ~~dipakai~~ buat peranakan Tionghoa di tanah Jawa ini, juga arti kulturil ini tidak bisa dipakai lagi.

Kira-kira 10 tahun dahulu datang di tanah Jawa sini seorang Sosiolog, ~~maha~~ guru besar di Chung Hui University di Peiping. Sesudah keliling mengunjungi berbagai-bagai tempat di tanah Jawa ini. Dan ~~juga~~ di seberang saya bertemu dengan dia di Jakarta, dan-diajak ~~ngomong-ngomong~~ bercakap-cakap membentangkan soal peranakan Tionghoa. Saya ~~bilang~~ katakan, bahwa peranakan Tionghoa tidak masuk orang Tionghoa lagi; beliau setuju, dan sambutan beliau ~~punya penyahutan~~ didasarkan atas arti kulturil. Dalam arti kulturil, tuan ketua, peranakan Tionghoa di tanah Jawa bukan bangsa Tionghoa lagi. ~~Atas saya punya bicara itu beliau punya penyahutan didasarkan atas arti kulturil. Dalam arti kulturil peranakan Tionghoa sudah bukan bangsa Tionghoa lagi~~. Keterangan. Maka ~~itu saya bilang~~ kalau kita ~~orang~~ di Jawa khususnya, di Indonesia umumnya, ~~kalau~~ ditanya ~~bangsa apa kita~~ apakah kebangsaan kita, ~~dalam~~ saya jawab, bahwa dalam arti kulturil kita bukan bangsa Tionghoa; ~~melainkan bisa saja~~ mungkin dalam arti politik ~~juga~~ pun kita bukan bangsa Tionghoa lagi, sebab kita tinggal di daerah asing dan ~~menakluk~~ tunduk kepada pemerintah asing. Dalam Bahasa Eropa ada dibedakan ~~tentang~~ dalam antara arti ~~nasi~~ Nazi dan Volk. Perbedaan arti itu tidak sama. Di negeri Jerman dan negeri Belanda dahulu dengan ~~nasi~~ Nazi diartikan sejumlah orang yang ~~sama~~ bahasa

bersamaan dan ~~sama~~ adat istiadat. Pendek kata ~~sama~~ bersamaan kebudayaan. ~~Boleh~~ Mereka dapat tinggal terpencar dalam beberapa negeri dan beberapa pemerintahan.

Dengan Volk diartikan sejumlah orang yang tidak sama kebudayaannya, akan tetapi terikat oleh satu pemerintah. Di negeri Prancis ~~da~~ dan negeri Inggris ~~justru itu~~ pemberian arti~~nya~~ itu justru sebaiknya.

Di situ ~~Nasi~~ Nazi ~~itu~~ berarti sebaliknya dari pada di negeri Jerman dan Negeri Belanda. ~~Sekarang~~ Buat kita orang peranakan Tionghoa di Indonesia umumnya dan di Jawa khususnya timbullah sekarang pertanyaan, apakah kebangsaan kita. Dalam arti kulturil kita sudah bukan bangsa Tionghoa lagi, dalam arti politik juga bukan. Di zaman Belanda dahulu kita diberi etiket ~~ialah~~ "rakyat Belanda". Maka ~~tempo hari~~ dulu saya ~~bicara~~ katakan bahwa saya seorang bangsa manusia dan waktu ~~ditegaskan~~ diminta ketegasan, oleh kawan anggota yang terhormat, oleh ketua yang terhormat, saya menyahut begitu juga, oleh karena sampai ~~begini~~ sekian jauh saya belum bisa mengambil etiket. Bukankah primer ~~saban~~ tiap orang bangsa manusia, sekunder baru ada etiketnya yang membeda-bedakan, sehingga ada bangsa manusia cap Nippon, ada manusia cap Tiongkok dan cap lain-lain.

Sampai ~~begitu~~ kian jauh kita, ~~orang~~ peranakan Tionghoa, belum bisa mengambil etiket itu, sebab belum ada etiket, sebab belum ada etiket resmi bangsa Indonesia. Akan tetapi dengan lahirnya bangsa Indonesia, dengan lahirnya aturan pasal ~~kekeluargaan~~ kewarganegaraan, kita ~~orang~~ bisa mengambil etiket itu. Barulah kita ~~orang~~ bisa ~~bilang~~ mengatakan adanya manusia cap Indonesia. Tuan Ketua, sekarang saya membicarakan ~~tentang~~ pasal kewargaan Indonesia Merdeka. Saya boleh menganggap kawan-kawan anggota yang terhormat, ~~yang~~ sudah kenal ~~dari tempo~~ sejak dahulu ~~kenal~~ kepada tujuan ~~dari~~ partai yang saya pimpin, yaitu partij Tionghoa Indonesia. Buat kita tidak ada soal lagi. Kita ~~orang~~ rakyat ~~dari~~ negeri ini. Kita ~~orang~~ bersedia membantu dengan apa yang kita ~~bisa~~ dapat untuk kebesaran negeri ini. Sekarang tinggal ~~buat lain-lain~~ saatnya bagi peranakan Tionghoa lainnya yang tidak terikat dalam partij Tionghoa Indonesia itu. Terhadap bagian ini saya hendak berbicara sedikit. Dahulu ~~itu~~ anggota resmi dari Partij Tionghoa Indonesia kecil sekali jumlahnya. Jumlah kecil itu mempunyai berbagai-bagai sebab, ~~antara lain-lain~~ di antaranya karena satu pihak takut kepada pemerintah dahulu. Pemerintah Belanda tidak suka melihat persatuan dari pada bangsa Tionghoa dan bangsa Indonesia. Maka itu sebisa-bisanya gerak-gerik Partij Tionghoa Indonesia dihalang-halangi. Betul bahwa menurut undang-undang tidak bisa di~~bikin~~ adakan halangan apa-apa, tidak bisa partij yang begitu dihalang-halangi, akan tetapi berbagai-bagai jalan yang ~~membikin susah~~ menyusahkan telah dicoba oleh pemerintah untuk mengadakan halangan-halangan itu umpamanya diberbagai-

bagai tempat, bukan ditempat kecil saja, tetapi juga di kota-kota besar seperti Semarang, ketua P.T.I dan lain-lain anggota pengurus dipanggil P.I.D. Kalau sampai di kantor mereka mendapat keterangan bahwa tidak ~~perlu~~ diperlukan apa-apa selain~~nya~~ ~~di~~ panggilan saja. Karena sering-sering dipanggil, orang-orang menjadi jengkel, malahan di tempat-tempat kecil orang-orang menjadi takut dan ~~bilang, kalau~~ mengatakan bahwa kalau orang menjadi anggota Partij Tionghoa Indonesia, susahnya ialah bahwa ia tidak boleh ~~membikin~~ berbuat apa-apa. Maka ~~lantaran~~ karena itu terutama di tempat-tempat yang kecil banyak cabang-cabang yang sudah berdiri ~~lantas~~ kemudian bubar lagi. Akan tetapi sementara itu semangat mangkin meresap pada sebagian besar sekali dari pada peranakan Tionghoa di Jawa ini. Hal itu bisa dinyatakan dengan bukti-bukti pada pemilihan. Umpamanya, dalam tahun 1934 buat pertama kali partij kita ~~keluar~~ ikut dalam pemilihan untuk Surabaya Si. Menurut jumlah yang resmi dari pada anggota kita, tidak seorang pun calon kita ~~pun~~ bisa masuk. Akan tetapi, apakah ternyata? Kelima-lima tempat dalam Surabaya Si yang disediakan untuk golongan Timur Asing, ~~menurut cara mana itu~~ dapat direbut oleh partai kita. Buat pertama kali dalam sejarah pemilihan Hindia Belanda: waktu itu jumlah pemilih Tionghoa di Surabaya keluar paling besar, lebih dari seribu orang; belum pernah, ~~belum~~ ~~kejadian~~ terjadi serupa itu dimana juga di Hindia Belanda. Tidak berapa lama ~~belakangan~~ kemudian diadakan pemiliihan untuk Volksraad. Kalau kita meninjau jumlah anggota yang resmi dari P.T.I. di luar kota Surabaya, tidak ada harapan buat seorang calon kita menjadi calon Volksraad. Tetapi apa ternyata? Juga dalam pemilihan untuk Volksraad itu terdapat kemenangan. ~~Belakangan~~ Kemudian lagi dalam pemilihan untuk Provinciale Raad di Jawa Timur juga didapat tempat. Dan dalam 1938, melainkan hanya oleh karena diadakan perubahan dalam aturan milih, yang dinamai evenredige vertegenwoordiging ~~oleh karena itu~~ maka kita tidak dapat merebut tempat yang disediakan buat golongan kita. Kita hanya dapat merebut 3 dari pada 5 tempat yang disediakan. Akan tetapi coba aturan pemilihan tidak dirubah, niscaya menurut suara yang dikeluarkan, kita dapat merebut lagi 3 tempat yang disediakan. Apakah arti hal ~~ini~~ itu ~~mengajak pada~~ bagi kita? Tuan ketua, hal-hal ~~akan mengajak~~ membuktikan kepada kita, bahwa dalam hatinya sebagian besar sekali dari pada peranakan Tionghoa di tanah Jawa, ~~mereka~~ menyetujui ~~dengan~~ tujuan ~~dari~~ Partij Tionghoa Indonesia. ~~Cuma oleh~~ Hanya sebagian besar daripada mereka itu tidak berani menyatakan persetujuannya ~~itu~~ dengan resmi, ~~cuma~~ melainkan hanya di waktu-waktu ada pemilihan, kelihatan ~~dia orang punya~~ persetujuan mereka. Baru kali ini saya mendapat kesempatan, ~~menyesal sekali, buat~~ tetapi menyesal sekali kita tidak datang di banyak tempat; saya ~~hanya~~ sempat datang ~~cuma~~ di Bandung, Surabaya, dan Malang, dimana saya telah

~~membikin~~ mengadakan Kondankai dengan pemuda-pemuda golongan Tionghoa di tempat-tempat itu. Saya bisa ~~kasih tau~~ memberitahukan di sini dengan girang, bahwa baik di Bandung, maupun di Malang dan di Surabaya kita ~~orang~~ mendapat persetujuan 100%, malahan di Malang dan Surabaya pemuka-pemuka yang hadir dalam Kondankai itu, ~~dipenghabisan tempat~~ pada akhirnya minta supaya disampaikan kepada Badan Penyelidik, ~~bisa-bisanya~~ agar sedapat-dapat lebih baik ditetapkan saja, bahwa semua orang Tionghoa di tanah Jawa menjadi rakyat Indonesia. Siapa yang tidak suka, boleh menyatakan. ~~tidak suka.~~ ~~Kenapa ia~~ sebab apa mereka minta begitu? Oleh karena pemuka-pemuka itu ~~pikir~~ memikir bahwa kebanyakan orang Tionghoa di tanah Jawa sekian lamanya tidak pernah memikirkan ~~tentang~~ hal politik; tidak pernah memikirkan itu, oleh karena ~~dibikin takut~~ ditakut-takuti agar, jangan ~~campur dengan~~ mencampuri politik, ~~nanti bikin susah~~ karena itu menyusahkan. Lihatlah pemuka-pemuka Indonesia ditangkap, dibawa ke Digul. ~~Lantaran~~ Karena itu tuan Ketua, tidak saja rakyat jelata di antara kita ~~orang~~, malahan ~~banyak~~ barangkali kebanyakan intellectuelen tidak berani berbicara, tidak berani dekat pada urusan politik. Saya bisa menceritakan satu contoh yang tipis~~.~~ buat tuan-tuan. ~~Dimana~~ Sewaktu saya menjadi student, pada satu hari perkumpulan student Tionghoa membuat perjamuan makan diwaktu Cap Go Meh. Tafelvoorzitter pada malam itu, seorang student dari ~~sekolah~~ dokter tinggi membuka pertemuan itu~~.~~ dengan mengingatkan saudara-saudara student kepada kewajiban mereka untuk bekerja juga guna ~~ini~~ negeri ini dimana bukan saja kita ~~orang~~ dilahirkan dan menjadi besar, tetapi dimana juga kita ~~orang~~ mendapat pelajaran sehingga menjadi apa yang sekarang ini. Kemudian saya ~~tunjukkan~~ mengajukan diri untuk berbicara. Saya membuat pembicaraan dan girang sekali mendengar pidato ~~itu~~ dari mulut seorang student itu, maka saya menyatakan harapan supaya kata~~2~~-kata itu diperhatikan oleh kawan~~2~~-kawan student, agar selanjutnya kita bisa bekerja betul~~2~~-betul untuk negeri kita. Sebagai reaksi atas pembicaraan saya itu tuan Ketua, saya ~~sudah~~ diroyeer, kontribusi tidak ditagih, undangan tidak dikirim lagi. Saya ~~cuma~~ hanya ~~tarik~~ menarik konklusi, bahwa saya sudah diroyeer. Ini tuan-tuan sudah kejadian ~~dengan~~ di antara orang~~2~~-orang yang tidak berapa lama lagi dinamakan intelectuelen, yang tidak berapa tahun lagi akan dianggap menjadi pemuka~~2~~-pemuka dari bangsa Tionghoa dari negeri ini. Jikalau begitu~~,~~ ~~pendeknya dengan kita punya~~ solusinya intellectuelen kita, tuan-tuan, jangan heran jikalau apa yang dinamakan rakyat jelata lebih-lebih lagi takut ~~sama~~ terhadap politik. Oleh karena itu maka kebanyakan dari kita ~~orang~~ tidak pernah memikirkan urusan politik, tidak berani memikirkan urusan politik. Dan jika pada hari ini disuruh memilih, diminta memilih maukah atau tidak menjadi orang Indonesia, ~~dia orang telah~~ mereka bingung semua. Oleh karena adanya

pedoman ini, maka pemuka-pemuka dari bangsa Tionghoa di Malang dan di Surabaya telah meminta kepada saya agar disampaikan kepada Badan Penyelidik, supaya diwaktu mengadakan ~~hukum~~ undang-undang dasar Indonesia, biar ditetapkan saja, bahwa semua orang Tionghoa menjadi warga Indonesia. Juga di Bandung, tuan Ketua, telah dinyatakan fikiran~~2~~-fikiran, begitu meskipun tidak dengan terus terang yaitu tatkala ~~belakangan~~ akhir-akhir ini saya bertemu dengan ketua Priangan Syu Kakyo Syokai, beliau juga telah ~~minta~~ menyampaikan kepada saya ~~satu rupa~~ permintaan seperti di Malang dan di Surabaya tadi. Maka saya berbicara sedikit panjang lagi untuk menyampaikan permintaan dari beberapa anggota tadi itu, dan saya ~~harap~~ mengharap agar jikalau nanti panitia yang akan merancang ~~hukum~~ undang-undang dasar Indonesia Merdeka sampai pada pasal tentang warga Indonesia, ~~supaya~~ sukalah kiranya memperhatikan permintaan tadi.

Terima Kasih.

KETUA RADJIMAN ~~KAITYOO~~: Saya ~~menghaturkan~~ mengucapkan terima kasih atas pendiriannya tuan Liem Kun Hien. ~~Ini~~ Sekarang ~~saya~~ kita beristirahat saja sampai setengah tiga.

(Rapat ditunda pukul 1.10)

(Rapat dibuka pukul 14.30)

KETUA RADJIMAN ~~KAITYOO:~~

Sekalian anggota yang terhormat, sidang ini saya buka lagi dan saya minta tuan Wongsonagoro tampil kemuka.

ANGGOTA WONGSONAGORO ~~IN~~:

Paduka Tuan Ketua yang termulia dan saudara sekalian yang terhormat? ~~Ini nanti~~ Sebentar akan diadakan panitia, yang akan menyusun aturan dasar kita di dalam negara Indonesia dan aturan dasar itu ~~nanti~~ kemudian akan berlaku. Tetapi tuan Ketua ada 2 hal yang di sini kami pandang perlu ~~akan~~ kami mintakan perhatian istimewa dari panitia. Kita akan menyusun ~~anggaran~~ aturan dasar untuk pemerintah yang pertama ini. Sebab itu kemarin telah saya katakan, bahwa sebetulnya segala sesuatu harus kita lakukan dengan permufakatan tidak hanya dari rakyat bahkan lebih dari itu; segala sesuatu haruslah dilakukan di bawah kedaulatan rakyat.

Akan tetapi sudah tentu ~~ini~~ waktu ini belum dapat diselenggarakan idam-idaman kita itu.

Dari itu kemarin kami katakan, bahwa pada ~~ini~~ waktu ini mufakat ~~open~~ dengan pemerintah seada-adanya saja. Akan tetapi Paduka Tuan Ketua yang terhormat, dalam membicarakan dan menentukan aturan dasar kita ini, kita haruslah mengingat juga kepada saudara~~2~~-saudara kita di luar gedung ini, sungguh pun kita dalam gedung ini mengetahui, bahwa keadaan yang memaksa itu, memaksa kepada kita~~, kita~~ tidak dapat merundingkan hal yang terpenting ini pada ~~ini~~ waktu ini juga dengan rakyat kita; akan tetapi maksud kami, hendaklah dalam aturan dasar itu ada~~lah~~ kalimat-kalimat yang mengandung rasa, bahwa maksud kita ~~ini~~ sekarang memang buat waktu yang amat tergesa~~h~~-gesa ini, dan bilamana waktu telah tiba dengan ~~segera~~ selekas mungkin keinginan itu tentu akan kita ciptakan, ialah kita mengadakan anggaran negara baru di bawah kedaulatan rakyat. Bagaimana akan tersusun perkataan ini, kami serahkan kepada panitia dan ~~nanti~~ kemudian kepada saudara anggota sekalian, dari sebab itu sejak semula kami memakai perkataan "sementara", akan tetapi dalam perundingan dengan beberapa kawan anggota di sini, perkataan itu tidak disejogyakan, karena perkataan itu mengandung arti yang kurang sesuai dengan maksud kita, seolah-olah pembentukan negara Indonesia itu belum 100%. Maka kami merasa juga keberatan ~~dari~~ saudara itu. ~~Apa lagi~~ Yang ~~memajukan~~ melakukan pemerintah ~~antara~~ sementara, pun ~~ini~~ barangkali juga ada keberatan~~nya~~. Dari itu bagaimana negara akan tersusun~~nya~~ yang precies, ~~itu~~ akan kami praktikkan, akan tetapi kiranya harus ~~hanya~~ ada ~~rasanya~~ pernyataan, bahwa ~~memang~~ segala sesuatu ini memang untuk pada waktu ini yang ~~ada dan~~ keadaannya tergesa-gesa. ~~Sekarang ini~~ Disampaing itu, paduka tuan Ketua, perlu juga ~~sedikit~~ sebentar kami katakan, bahwa kami memakai perkataan yang amat berhati-hati sebagai pemberian jaminan, bahwa ~~nanti~~ di kemudian hari segala sesuatu sungguh-sungguh akan ~~meny~~disusun ~~segala sesuatu~~ di bawah kedaulatan rakyat ~~itu~~ dan yang kami pakai perkataan kemarin ialah "volksvotum", votum rakyat. Salah ~~satu~~ seorang yang kami ajak merundingkan ~~tentang~~ hal ini, ~~menjawab pada~~ menanyakan kepada kami, apakah jika demikian, ~~apakah saudara~~ kami akan mengikat pemerintah pertama ini? Memang jika ~~ini~~ dimaksud~~kan~~ kami dianggap sebagai pengikatan, saya tidak segan menerimanya karena kita harus juga mengikat, bahwa kita sekalian adalah manusia belaka; ~~dari itu~~ sungguhpun kita sekalian pada waktu ini terikat dengan suka, ~~akan~~ untuk menjelmakan segala sesuatu ~~pada belakangan hari~~ di hari kemudian, akan tetapi ~~barangkali juga~~ untuk menyesuaikan rakyat kita, barangkali ada baiknya juga jika ada sedikit jaminan, ~~bahwa~~ dengan menyuarakan hal itu ~~dapat dimajukan~~ dalam suatu pasal yang misalnya menyatakan, bahwa di dalam ~~tempo~~ waktu secepat mungkin akan ~~lalu~~ diadakan badan perwakilan rakyat yang seluas-luasnya dan ~~dalam~~ dengan cara yang seadil-adilnya, untuk menempatkan

kedaulatan rakyat itu. ~~dan~~ Badan perwakilan itulah ~~di atas~~ sebagai pernyataan kedaulatan rakyat nanti yang akan menetapkan bentuk dan susunan pemerintah yang akan datang. Ini hanya suatu misal atau suatu contoh saja.

Kami ulangi lagi paduka tuan Ketua bagaimanakah akan tersusunnya, kami serahkan kepada panitia yang akan mengerjakannya ~~susunannya~~.

Hal yang ke-2, paduka tuan Ketua, yang ingin kami ~~ingin juga meminta~~ mintakan pula perhatian dari panitia nanti. Ialah mengenai hal yang tadi telah dikemukakan oleh saudara kita tuan Liem. Saudara kita tuan Liem tadi mengatakan bahwa ia menerima dapat pesanan dari manapun juga, bahwa misalnya saudara~~2~~-saudara kita bangsa Tionghoa akan meminta supaya dengan sekaligus dijadikan penduduk asli. ~~Ini~~ Kami tidak akan membantah betul atau tidaknya, akan tetapi kami ada mendengar~~an~~ juga, bahwa barangkali ada kemungkinan, bahwa diantara~~nya~~ saudara~~2~~-saudara kita bangsa Tionghoa ada yang tidak mau menjadi penduduk asli. ~~Tentang~~ Hal ini juga telah kami ~~me~~rundingkan dengan beberapa saudara, yang pada ~~itu~~ waktu itu juga menjadi anggota badan ~~di sini~~, saudara itu dengan radikal menjawab, bahwa ~~kalau~~ orang yang tidak mau, dipandang sebagai orang asing. Tidak ada yang lain, penduduk asli atau penduduk asing. ~~Sudah tentu~~ Seperti kami katakan ~~ini~~ itulah ~~satu~~ sudah tentu suatu pendirian yang amat radikal. Dari itu, paduka tuan Ketua, dalam perundingan di bawah paduka tuan Ketua-Muda di Magelang telah kami ajukan hendaklah kita menciptakan status baru, yaitu buat saudara~~2~~-saudara kita bangsa-bangsa Asia Timur Raya. Inilah sebagai sesuaian aliran kita bersama, ialah mengadakan kemakmuran bersama di lingkungan Asia Timur raya.

Dari itu barangkali ~~kami~~ tepat, bilamana kita, di antaranya dua jenis status ~~dua~~, yaitu penduduk asli ~~dengan~~ dan orang asing, mengadakan status baru. ~~Yaitu~~ Status apa, bagaimana bentuknya juga saya serahkan, akan tetapi ~~ini~~ maksudnya saja ialah di antaranya dua macam itu. Dalam permusyawaratan itu bukanlah kami mendapat persetujuan bulat juga dari kawan~~2~~-kawan anggota, hanya tidak dimufakati, bilamana status itu dimasukkan dalam grondwet, dalam ~~hukum~~ undang-undang dasar. Itu tentunya tentang formele inlijsting itu, tentang formeelnya, saya serahkan, akan tetapi saya silahkan, supaya hal itu ~~ini~~ ~~dapat~~ mendapat perhatian istimewa, ~~karena~~ kalau kita mengambil pendirian yang amat radikal itu, bahkan saudara ~~itu~~ tadi masih lebih radikal lagi, ialah kalau orang tidak mau menjadi penduduk, ~~itu~~ tidak hanya ia menjadi orang asing akan tetapi ia harus kita awas~~kan~~i sebagai ~~serupa~~ mata~~2~~-mata musuh biasa. Mengeluarkan perkataan demikian itu untuk menyatakan perasaannya, ~~itu~~ tidak betul, sudah tentu itulah satu pendirian yang amat radikal. Maksud saya supaya mengambil tindakan yang bijaksana, yang barangkali sesuai dengan pendirian Asia Timur Raya, ialah mengadakan status

baru itu. Adapun bagaimana akan formele inlijsting, tempat formeelnya atau dalam ~~hukum~~ undang-undang dasar atau dalam kontrak, terserah, hanya saya mengutarakan ~~bilamana~~ bahwa, ada hal dalam ~~hukum~~ undang-undang dasar itu yang ~~namanya~~ sifatnya sesisi, sesamping, eenzi jdig, ~~maka~~ padahal kita belum ada jaminan, ~~bilamana~~ apakah orang-orang kita ~~punya orang~~ sendiri di negeri Asia Timur Raya lainnya juga mendapat status yang serupa itu sedang maksudnya, harus saling mengeluarkan peraturan demikian itu. Sudah tentu dapat dijawab bahwa ~~bukanlah kebenaran ini, yaitu~~ pendirian yang kurang percaya kepada kawan ~~saudara~~ kita dalam lingkungan Asia Timur Raya, bukanlah benar akan tetapi bagaimanapun juga kami utarakan ~~duanya~~ juga. Soalnya dimana tempatnya formeel~~nya~~ itu kami serahkan, akan tetapi kami sampaikan saran yang pada waktu ini disetujui oleh para kawan~~2~~-kawan anggota Jawa Tengah segenapnya, yaitu mengadakan status baru untuk saudara~~2~~-saudara kita yang tidak masuk asli, juga tidak masuk orang asing, akan tetapi termasuk golongan saudara kita bangsa Asia Timur Raya.

Sekian paduka tuan Ketua. Terima kasih.

KETUA RADJIMAN ~~KAITYOO~~:

Saya ~~menghaturkan~~ menyampaikan terima kasih kepada pembicara anggota yang terhormat tuan Wongsonagoro. Sekarang saya minta tuan Yamin ~~untuk~~ berbicara.

ANGGOTA MUHAMMAD YAMIN ~~HN~~:

Tuan Ketua yang termulia, rapat yang terhormat! Lebih dulu saya ucapkan dengan gembira, bahwa berkat udara persaturan di dalam rapat ini dan oleh karena keteguhan persatuan rakyat Indonesia, ditambah pula dengan kekuatan beberapa putusan~~2~~-putusan yang telah kita ambil, maka betul-betullah kita dari yang satu menuju saat yang lain dan makin bertambah dekat kepada tujuan yang paling akhir daripada kita sekalian, yaitu mau memasuki pintu gerbang negara Indonesia Merdeka. Hal ini sangat menguntungkan pembicaraan, karena memang dalam suasana persaudaraan yang mewujudkan persatuan Indonesia dapatlah kita dalam rapat ini memutuskan beberapa soal~~2~~-soal yang sangat penting~~2~~-penting, seperti telah didengar~~kan~~, soal-soal yang timbul di dalam berpuluh-puluh tahun ini banyaklah yang belum sampai kepada persatuan pendapat yang bulat, tetapi dalam rapat ini kebulatan itu sudah memuncak dalam putusan~~2~~-putusan yang sungguh~~2~~-sungguh akan mempengaruhi kehidupan bangsa Indonesia dan negara kita yang akan datang. Kita telah menentukan bentuk negara, suatu unsur yang sangat terutama di dalam

pelaksanaan negara, dan kita telah memutuskan juga bagaimana pengharaoan kita tertuju pada daerah negara Republik Indonesia yanga akan datang itu; maka ternyatalah kini, bahwa yang kita putuskan itu memang bahan~~2~~-bahan syarat mutlak yang sangat berharga bagi negara yang kita hadapi ~~itu~~. Kemudian juga penghormatan anggota-anggota tertuju kepada pendapat yang dimasukkan dalam rapat ini, supaya dengan segera membentuk konstitusi Indonesia menandakan, bahwa segala persatuan yang ada pada kita dengan lekas telah memuncak untuk membentuk satu undang-undang dasar Republik Indonesia yang kita ingini itu.

Dalam hal ini, paduka tuan Ketua, saya mengharap setiap detik supaya lekas-lekas membentuk panitia yang akan menyelenggarakan konstitusi atau ~~hukum~~ undang-undang dasar Republik itu, sehingga saya juga dengan sangat gelisah menanti-nantikan undangan tuan Ketua untuk pelantikan selekas-lekasnya dari pada panitia itu saya harap ~~pada ini~~ hari ini juga sebelum kita pulang, hendaklah panitia perancang sudah menetapkan undang~~2~~-undang dasar kita, supaya dapatlah kita bekerja dan dapatlah kita mewujudkan apa yang kita putuskan rapat ini. Lain daripada itu, kita hendak mengeluarkan beberapa pikiran yang mungkin juga akan dikeluarkan atau diputuskan dalam rapat panitia penyusun ~~hukum~~ undang-undang dasar itu. Marilah saya mendahului ~~lebih dahulu~~, karena hal ini adalah sangat penting, sehingga tidak dapatlah kita hanya meminta perhatian kepada panitia itu saja, karena hendaklah diperbincangkan lebih dahulu dalam rapat besar ini, walaupun pembicaraan itu dapat ditegaskan nanti~~,~~ oleh usaha~~2~~-usaha badan perancang hukum dasar yang kita ingini tadi ~~itu~~.

Tuan anggota yang terhormat: Beberapa anggota telah mengeluarkan pemandangan, pendapat dan perasaan setuju kepada mukadimah yang telah dimajukan oleh ketua Ir. Sukarno, atas nama panitia kecil. Dalam hal ini tuan Parada Harahap mengemukakan beberapa hal yang mengenai rasa terimakasih kepada Dai Nippon Teikoku, berhubung dengan pembentukan Negara Indonesia yang akan datang itu. Perkataan yang dikeluarkan oleh Tuan Parada Harahap itu tentulah tidak dapat menimbulkan perasaan ragu~~2~~-ragu, bahwa ~~maksudnya~~ kita sama sekali tidak bermaksud ~~kita~~ melupakan jasa Dai Nippon yang melepaskan Indonesia dari penjajahan di dalam peperangan Asia Timur Raya. Perasaan itu memang tidak didapat dalam perkataan~~2~~-perkataan dalam mukadimah itu, karena mukadimah itu sendiri dan penyusunan seluruh konstitusi yang kita lakukan, adalah semuanya berlaku di dalam udara peperangan Asia Timur Raya, yang memberi kesempatan kepada kita menyusun kemerdekaan kita dalam suatu ~~hukum~~ undang-undang dasar, yang nanti akan tertulis dengan darah pergerakan dan dengan air mata perjuangan kita dalam beberapa puluh tahun yang lalu. Tetapi menurut teknik susunan ~~hukum~~

undang-undang dasar, maka tidak perlu perkataan Asia Timur Raya itu dimasukkan dalam mukadimah dan juga tidak baik dimasukkan ke dalam ~~badan~~ konstitusi sendiri, karena penyebutan peristiwa itu hendaklah dilaksanakan dalam suatu penerangan yang istimewa, jadi tidak dalam konstitusi atau dalam mukadimah, melainkan dalam keterangan yang lain. Tiap~~2~~-tiap konstitusi daripada bangsa yang akan merdeka adalah terbentuk atas 3 bagian, yaitu yang paling akhir berisi pasal~~2~~-pasal konstitusi; bagian tengah berisi pernyataan kemerdekaan dan dasar~~2~~-dasar negara; dan di atasnya didapat keterangan hak manusia di atas dunia sebagai bangsa yang hendak merdeka. Janganlah dalam hal ini bersalah faham. Pergerakan kemerdekaan Indonesia tidaklah saja bersambung dengan peperangan Asia Timur Raya, melainkan pergerakan kemerdekaan adalah pula suatu paralellia, yang berjalan sejajar dengan peperangan Asia Timur Raya yang memberi kemerdekaan kepada kita, seperti yang diingini oleh pergerakan kemerdekaan. Adapun mukadimah yang kita persembahkan kepada rapat ini, adalah pula sebagai suatu gentlemen-agreement seperti gentlemen-agreement kota Magelang yang dimaksud oleh tuan Dr. Sukiman. Mukadimah ini adalah satu Jakarta-Charter yang meliputi dasar-dasar negara Indonesia Merdeka, berisi dasar~~2~~-dasar dari pada aliran~~2~~-aliran yang ada di pulau Jawa ini, sehingga di dalam Jakarta-Charter ini, yang kini telah berupa mukadimah undang-undang dasar itu, adalah ~~dikarang~~ disebutkan, bahwa secara atas kemauan bangsa kita sendiri dan untuk kepentingan rakyat, yang mengingini satu declaration of right, satu declaration of independent, dan satu constitution republik. Di bagian bawah akan kita susun kontitusi negara kita, tetapi di atas declaration of the independence nanti panitia akan menyusun declaration of rights dan di dalamnya itu akan kita curahkan perasaan kita tertuju kepada pengurbanan pergerakan kita, waktu kita memberontak dalam berpuluh-puluh tahun dan dalam berpuluh-puluh peperangan melawan imprealisme Eropa, dan kepada pemerintahan Belanda. Dan di sinilah kita menyerukan bahwa akhirnya pergerakan kemerdekaan kita masuk ke dalam peperangan Asia Timur Raya sampai kepada tujuan yang kita ingini.

Hal ini mengenai susunannya telah saya bicarakan masak~~2~~-masak atas susunannya dengan teman anggota kita yang terhormat Mr. Maramis dan Mr. Subardjo, yang walaupun dalam rapat ini tidak berbicara, tetapi minatnya sangat besar untuk ikut menyusun konstitusi dengan sempurna-sempurnanya. Dalam penyusunan konstitusi ini janganlah kita melepaskan syarat, bahwa konstitusi ~~itu~~ tidak saja seharusnya sempurna, tetapi juga harus manis rasanya dan merdu bunyinya sebagai barang yang mulia.

Dalam hal ini perlukah kita jaga syarat elegantia juris, artinya kebagusan susunan dan syarat ini dapatlah dipenuhi oleh panitia dengan segala kegiatan dan kerajinan; ringkasnya sudahlah tersusun mukadimah, sedangkan declaration of independence dan declaration of rights belumlah disusun. Jadi dalam pernyataan pertama kita akan menyebutkan dan memperingatkan pergerakan Indonesia menuju kemerdekaan; yang kedua yaitu peristiwa peperangan Asia Timur Raya dan di situ kita menunjukkan, bahwa dengan pelantikan negara Republik Indonesia, kita akan menjadi anggotakah atau tidak dalam lingkungan Asia Timur Raya dan akan menjadi anggota yang merdeka di antara segala negara di atas dunia.

Jadi semuanya itu sudahlah dapat dipenuhi, sehingga tidak dengan merubah-rubah mukadimah sebagai Jakarta-charter ini dapatlah kita menyempurnakan susunan negara kita dengan mengingat syarat~~2~~-syarat seperti yang telah saya ucapkan di atas.

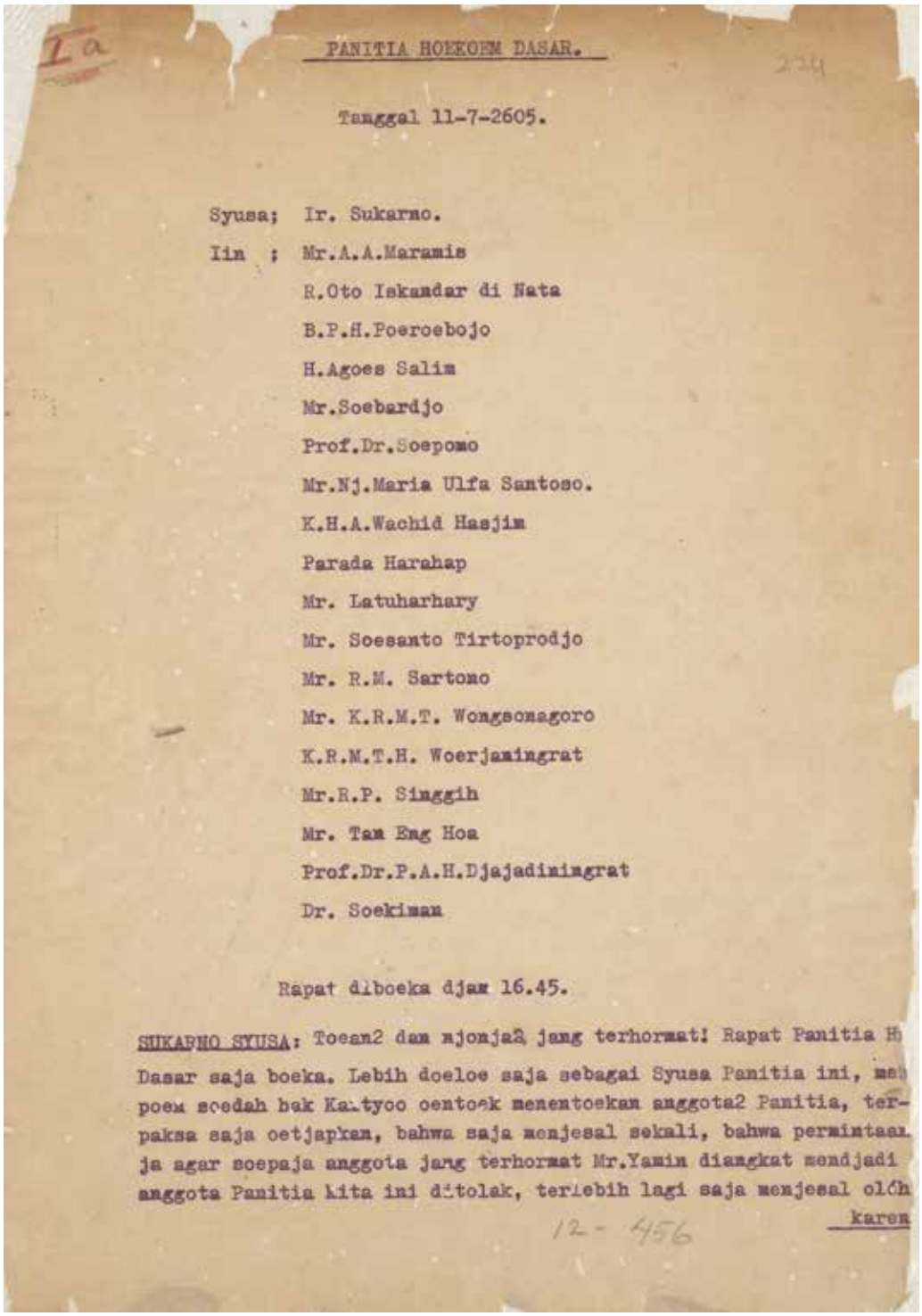
Di depan saya adalah terletak suatu susunan konstitusi daripada Republik Amerika Serikat, ~~dan~~ yang acap kali dijadikan contoh buat beberapa konstitusi di atas dunia, karena inilah konstitusi yang terus di atas dunia; juga di dalamnya ada 3 bagiannya:

1. *Declaration of Rights di Kota Philadelphia dalam tahun 1774.*
2. *Declarations of Independence di Kota Washington tahun 1776.*
3. *Sudah itu baru konstitusi (1787).*

Tentu saja dalam hal ini kita dapat memenuhi syarat dan hanya mau sederhana seperti yang diucapkan oleh anggota yang terhormat tuan Sumitro Kolopaking, tetapi janganlah lupa bahwa konstitusi yang hendak kita susun, ialah suatu konstitusi Republlik Indonesia, yang penduduknya sudah dekat pada 100 juta jiwa. Dan daerahnya sangat luas, sehingga tidaklah dapat kita memenuhi tuntutan syarat yang sederhana itu. Negara yang akan kita susun bukanlah negara kecil bukan negara sederhana, melainkan negara yang sehabat-hebatnya, sehingga rapat ini ~~mestilah~~ haruslah memenuhi kepentingan rakyat ~~rakyat~~, ~~supaya~~ yaitu menyusun suatu konstitusi yang tidak saja sempurna, melainkan juga sepenuh~~2~~-penuhnya sempurna……..[2]

2 Kelanjutan arsip notula Rapat Besar tanggal 11 Juli 1945 masih dalam proses pencarian. Arsip Koleksi Khusus Yamin No.6 berlanjut pada notula rapat Panitia Hukum Dasar.

5.2.2 Notula Rapat Panitia Hukum Dasar Tanggal 11 Juli 1945



Ia

PANITIA HOEKOEM DASAR.

224

Tanggal 11-7-2605.

Syusa; Ir. Sukarno.

Iin ; Mr.A.A.Maramis
R.Oto Iskandar di Nata
B.P.H.Poeroebojo
H.Agoes Salim
Mr.Soebardjo
Prof.Dr.Soepomo
Mr.Nj.Maria Ulfa Santoso.
K.H.A.Wachid Hasjim
Parada Harahap
Mr. Latuharhary
Mr. Soesanto Tirtoprodjo
Mr. R.M. Sartono
Mr. K.R.M.T. Wongsonagoro
K.R.M.T.H. Woerjaningrat
Mr.R.P. Singgih
Mr. Tan Eng Hoa
Prof.Dr.P.A.H.Djajadiningrat
Dr. Soekiman

Rapat diboeka djam 16.45.

SUKARNO SYUSA: Toean2 dan njonja2 jang terhormat! Rapat Panitia H
Dasar saja boeka. Lebih doeloe saja sebagai Syusa Panitia ini, me
poen soedah bak Kantyoo oentoek menentoekan anggota2 Panitia, ter-
paksa saja oetjapkan, bahwa saja menjesal sekali, bahwa permintaan
ja agar soepaja anggota jang terhormat Mr.Yamin diangkat mendjadi
anggota Panitia kita ini ditolak, terlebih lagi saja menjesal oleh
karena

12 - 456

karena Mr.Yamin sendiripoen telah menjatakan dirinja sama sekali boekan ahli dan tidak faham tentang hal keoeangan dan perekonomian, sehingga beliau menolak mendjadi anggota Panitia Keoeangan dan Perekonomian. Djadi sekarang anggota jang terhormat Mr.Yamin tidak ada pekerdjaan, artinja vrij, terlepas dari soeatoe Panitia. Saja teroes terang sebagai Syuma Panitia Hoekoem Dasar menganggap amat penting kalau Mr.Yamin mendjadi anggota, artinja ikoet peroendingan ini, oléh karena beliau saja anggap salah satoe orang disampingnja banjak orang, tetapi salah satoe orang ahli tentang Hoekoem Dasar. Apakah kiranja toean-toean dan njonja setoedjoe kalau kita minta kepada Kaityoo soepaja Mr.Yamin dimasoekkan dalam Panitia kita ini atau minta pada Mr. Yamin soepaja membantoe pembitjaraan kita dalam Panitia ini. Hal jang ketjil ini lebih dahoeloe saja minta timbangan dari toean-toean dan njonja sekalian.

WONGSONAGORO IIN: Padoeka toean Ketoea! Barangkali akan ternjata kita tidak begitoe menghormati kepoetoesan Ketoea, bilamana kita masih mendesak akan angkatnja Mr.Yamin. Akan tetapi ada djalan jang kedoea jaitoe kita minta kepada Mr. Yamin soepaja menghadiri peroendingan ini Tentang itoe kami sendiri djoega moefakat.

MARAMIS IIN: Saja berpendapat, bahwa perloe sekali Mr.Yamin masoek dalam Panitia ini, tetapi djalan jang dimadjoekan tadi tidak akan menjenangkan kami sendiri. Saja rasa perloe beliau diangkat dengan resmi oléh Kaityoo dalam Panitia ini. Saja tidak moefakat dengan djalan kedoea sebab saja jakin Mr.Yamin sendiri tidak soeka. Saja minta soepaja kami sekalian minta dengan hormat pada Kaityoo soepaja Mr.Yamin diangkat sebagai anggota jang resmi.

OTTO ISKANDAR DI NATA IIN: Pertanjaan saja ini berdasdar pada ketertiban, apakah kita dapat mengoelangi hal-hal jang soedah ditetapkan oléh Ketoea sendiri ataukah tidak. Tetapi kalau Panitia ini memboetoeh tenaga Mr.Yamin, hendaklah dengan djalan biasa seperti dikehendaki oléh toean Maramis.

SUKARNO SYUSA: Baiklah saja poetoesskan lebih dahoeloe, djadi saja minta soeara toean-toean sekalian. Toean-toean menganggap perloe atau tidak, djika Mr.Yamin ikoet dalam pembitjaraan. Kalau toean-toean anggap perloe, maka kami poetoeskan tjaranja kami minta pada Kaityoo oentoek memasoekkan Mr.Yamin dalam Panitia ini.

SEKALIAN ANGGAUTA: Perloe.

SOEKARNO SYUSA: Kalau toean-toean anggap perloe, dengan djalan manakah kesatoe atau kedoea.

12-457

SOEPOMO

SOEPOMO IIN: Kesatoe, sebab tidak ada djalan lain daripada kesatoe. Kalau kita meminta soepaja Mr.Yamin masoek dalam Panitia ini sebagai pendengar atau pembantoe, seolah-olah kita toeroet memperkoeat permintaan Mr. Yamin oentoek menolak kewadjiban jang diserahkan kepadanja. Djadi djalan ini tidak dapat kita pakai, tetapi baiklah kita minta pada Kaityoo oentoek membébaskan Mr. Yamin dari kewadjibannja dan mengangkat dia dalam Panitia ini.

OTTO ISKANDAR DI NATA IIN: Karena saja merasa bahwa tenaga Mr.Yamin lebih baik disini, dan oentoek mengambil djalan jang agak tertib, barangkali bisa salah satoe dari kita menoekar tempat dengan Mr. Yamin dan saja berseédia.

SUKARNO SYUSA: Tetapi saja djoega memboetoehkan tenaga toean Otto Iskandar di Nata.

SINGGIH IIN: Kalau begitoe saja sadja.

SUKARNO SYUSA: Kebanjakan soeara minta soepaja Mr.Yamin mendjadi anggota. Saja minta soepaja toean Latuharhary membikin soerat pada Kaityoo dan saja minta soedilah kiranja sebagai doeta Panitia Hoekoem Dasar toean Nakamura membawa soerat pada Kaityoo.

(Setelah soerat dibatjakan, maka dibawa oléh toean Nakamura ke Kaityoo). Menoeroet pikiran saja sementara menoenggoe, kita moelai membitjarakan hal unitarisme, federalisme atau bondstaat. Itoe kita selesaikan dahoeloe, kemoedian kita bentoek Panitia Ketjil lagi jang kami serahkan pekerdjaan oentoek membocat rantjangan hoekoem dasar. Tetapi soal ini saja anggap lebih dahoeloe diselesaikan: unitarisme atau federalisme atau bondstaat.

SALIM IIN: Saja merasa peroendingan tentang memilih antara unitarisme atau federalisme tidak timboel dalam kalangan kita. Jang mendjoekan pikiran dengan nama unitaristische staat dan mendjoekan pikiran dengan nama bondstaat, pada hakekatnja satoe roepa jang dikehendaki. Sebab itoe tergantoeng pada sifat dan bentoeknja oeroesan jang kita letakkan antara Pemerintah Poesat dan Pemerintah Daerah. Kedoea-doea pihak jang mendjoekan itoe tidak ada satoe menghendaki provincialisme, tidak ada satoe jang menghendaki separatisme. Djadi kalau kita tidak mentjari nama tetapi kita bitjarakan bentoek, tidak ada pertikaian dan lain-lainnja.

SARTONO IIN: Saja pandang perloe, kalau sebeloem dibentoek Panitia ketjil, lebih doeloe beberapa pokok, walaupoen soedah sebagian besar disetoedjoei, djoega dibitjarakan disini, karena tidak semoea anggota mengeloearkan

mengeloearkan pikirannja dalam rapat besar dan saja mengetahoei bahwa banjak oesoel jang disampaikan pada Zimukyoku mengandoeng banjak hal-hal jang tidak dikemoekakan dalam rapat besar, oléh karena itoe menoeroet saja oentoek tertibnja perdjalanan pekerdjaan Panitia perloe sekali, boekan sadja oeroesan unitarisme atau federalisme tetapi djoega isinja pokok2 daripada repoeblik Indonésia itoe. Sesoedah pokok itoe ditetapkan, baroelah Panitia ketjil bersandar atas kepoetoesan2 itoe moelai bekerdja.

SUKARNO SYUSA: Baiklah, dan dengan mengambil djalan jang praktis saja persilakan toean Sartono.

SARTONO IIN: Semoea dasar: unitarisme atau tidak: badan perwakilan atau bukan jang bermatjam lain jang akan mendjadi poesat tinggi dalam negara Indonésia Merdéka; kebangsaan atau tidak; dasarnja kerakjatan dalam politiek sadja atau dalam hal ékonomi, jaitoe keadilan sosiaal; tentang kepala negara satoekah atau dibentoek satoe direktorioem terdiri beberapa orang. Saja kira itoe jang penting.

SALIH IIN: Pembitjaraan toean Sartono didasarkan pada masoeknja beberapa matjam andjoeran kepada Zimukyoku jang tidak mendjadi pembitjaraan dalam rapat itoe. Kalau semoea dibitjarakan, sedikitnja kita mesti tahoe apa jang diandjoerkan itoe.

LATUHARHARY IIN: Saja maoe mengandjoerkan soepaja oesoel jang telah dimadjoekan dan semoea pembitjaraan2 notulen jang dikemoekakan dalam rapat besar soepaja oléh satoe Panitia Ketjil diselidiki dan diambil sari daripadanja. Atas dasar itoe kita baroe bisa membitjarakan soal itoe lebih djaoeh, sebab bagaimanapoen djoega, kita sendiri memadjoekan pendirian kita sadja, kita tidak mengingat pada andjoeran2 jang telah dimadjoekan pada Zimukyoku dan telah dimadjoekan pada rapat besar. Oléh karena itoe saja rasa perloe soepaja satoe Panitia ketjil menjelidiki semoea jang dimadjoekan itoe dan mengambil sari daripadanja dan diberikan pada Panitia ini sebagai satoe dasar pembitjaraan dari segala sesoeatoe.

ISKANDAR DI NATA IIN: Tadi diminta sari dari oesoel dan begitoe poen dasar2 jang dikemoekakan oléh toean Sartono, ini semoeanja termoeat dimoeka kita ini. Dan tadi soedah dibitjarakan tetapi beloem dipoetoeskan, sebab pekerdjaan kita ialah menindjau dan memoetoeskan misalnja tentang unitarisme atau federalisme. Ini saja pandang perloe sebagai kepoetoesan dari Panitia ini.

SUKARNO

12 - 455

SUKARNO SYUSA: Sebeloem saja memberi kesempatan pada toean2 dan njonja jang lain, saja beritahoe bahwa waktoe saja membitjarakan hal2 jang mengenai panitia ini dengan Kaityoo, beliau berkata kita ini dianggap ahli. Djadi seakan-akan diserahkanlah penjelidikan kepada kita sekalian, kita diperbolehkan oléh Kaityoo menetapkan pendirian kita, kemoedian manti kita baroe mempertahankan pendirian kita itoe terhadap pada rapat besar. Pada azasnja saja tidak berkeberatan oentoek menjelidiki semoea oesoel-oesoel jang telah masoek, bahkan saja benarkan prinsip ini, tetapi ada satoe hal jang saja koeatirkan, ialah bahwa ini makan tempo, pada hal kita soempah dalam beberapa hari akan menjelenggarakan dasar boeat bangsa kita Indonésia.

LATUHARHARY IIN: Apa jang dikatakan toean oléh Syusa saja memang setoedjoe bahoeboeng dengan waktoe jang pendék, hingga seboléh-boléhnja kita bentoek anggaran dasar atas pendirian kita sendiri. Tetapi kita djoega haroes mengindahkan pikiran jang telah dimadjoekan oléh anggota2 lain, pikiran jang tekah dimadjoekan atas perintah Kaityoo kepada Zimukyoku dengan maksoed soepaja pendirian itoe poen dapat diperhatikan. bagaimana pendirian mereka itoe dapat diperhatikan selain dari pada kita haroes menjelidiki dan mengambil sari oentoek mendjadi punt van bespreking ada Panitia ini. Apa perloenja anggota2 memadjoekan pendiriannja, apa maksoednja dengan permintaan Kaityoo soepaja memadjoekan pendirian dalam témpo jang sesingkat-singkatnja pada Zimukyoku. Apakah hal menjelidiki mengambil begitoe banjak tempo hingga bóleh dibilang dapat melambatkan Panitia Hoekoem Dasar ini ? Barangkali saja bisa memoedahkan pekerdjaan ini dengan menanja : barangkali Panitia Ketjil jang dibentoek pada sidang pertama dari Badan Penjelidik soedah menjelidiki hal itoe dan soedah mengambil satoe sari dari segala apa jang telah dimadjoekan dalam Zimukyoku. Barangkali itoe bisa mendjadi sari jang njata oentoek kami.

SUKARNO SYUSA: Tempo hari saja katakan bahwa oesoel2 jang dimasoekkan bisa dibagi dalam beberapa golongan, dan soedah kami golong-golongkan, jaitoe antara lain golongan jang minta Indonésia Merdéka selekasnja, kemoedian golongan jang membitjarakan soal unitarisme atau federalistis, kemoedian golongan jang membitjarakan bentoek negara dan kepala negara, golongan jang membitjarakan hal dasar negara, golongan jang membitjarakan soal warga negara, golongan jang membitjarakan daerah negara, golongan jang membitjarakan soal agama dan negara, golongan jang membitjarakan pembéloan dan golongan jang membitjarakan keoeangan.

Oentoek

12-460

Oentoek soal kecoangan dan pembélaan telah diangkat Bunkakai. Tentang soal agama dan negara nanti bisa kita bitjarakan dalam membitjarakan hoekoem dasar, walaupoen dalam preambule soedah dinjatakan hal modus persatoean. Tinggal nanti dalam ikrar hoekoem dasar ada satoe hal jang mengenai agama. Soal daérah soedah dipoetoeskan tadi, soal warga negara beloem, soal bentoek negara telah dipoetoeskan, jaitoe repoeblik, soal unitarisme atau federalisme beloem.

Djadi sebenarnja jang beloem dipoetoeskan atau jang tidak mendjadi daerah Bunkakai pembélaan dan kecoangan, jaitoe tentang unitarisme atau federalisme dan warga Indonésia.

SALIM IIN: Dan Badan Perwakilan.

SUKARNO SYUSA: Tidak ada anggota jang memadjoekannja.

HARAHAP IIN: Barangkali ada baiknja kalau kita semoea dapat soerat itoe.

MARAMIS IIN: Saja berpendapat bahwa dalam preambule soedah ditetapkan semoea dasar. Djadi saja minta soepaja preambule itoe dibatjakan dan atas preambule itoe didirikan hoekoem dasar. Saja berpendapat bahwa dengan preambule itoe kita tidak perloe menjoesoen hoekoem dasar dengan pandjang lébar. Dalam pemandangan saja asal pemerintah berdjalan, kita soedah senang, artinja polisi, kehakiman dan Pangreh Pradja kalau soedah disoesoen serapi-rapinja, masjarakat soedah berdjalan. Oléh karena itoe saja mengoesoelkan disini soepaja sesoedah panitia ketjil menerima preambule sebagai dasar dari hoekoem dasar, kita tjiptakan disini tentang uitvoerende macht, wetgevende macht dan rechterlijke macht. Djadi mengingat 3 pasal dari Trias Politica, sebab jang lain toh tidak bisa didjalankan.

SANTOSO IIN: Karena ketoea doedoek sendiri dalam panitia ketjil, apakah tidak dapat memberi keterangan dengan singkat tentang hal-hal jang beloem dibitjarakan, jaitoe tentang unitarisme atau federalisme, tentang satoe kepala negara atau direktorioem. Dan karena ketoea sendiri doedoek dalam panitia ketjil, apakah tidak bisa dengan singkat menerangkan, bagaimana pemandangan anggota-anggota jang termoeat dalam oesoel jang dikirim pada Zimukyoku. Dan kemoedian oesoel dari toean Maramis jang memadjoekan soepaja kita dengan singkat bekerdja.

SUKARNO SYUSA: Saja menenoeai permintaan njonja Ulfah. Kita ingat poela bahwa ini tidak boléh disendarkan atas oesoel jang masoeksadja, sebab ada anggota jang beloem memadjoekan oesoel.

Oesoel

Oescel jang masoek tentang uni atau federasi. Uni dioesoelkan oléh Djajadiningrat, Soepomo, Singgih, Sastromoeljono, Soetardjo, Soerachman, Soebardjo, Soewandi, Boentaran, Maramis, Soesanto, Wongsonagoro, Harahap, Dewantara, Rooslan, Sanoesi, Aris, Soerodiningrat dan Yamin tadi. Kemoedian ada jang djoega menghendaki uni; Abdoel Kadir, Tan Eng Hoa, Woerjaningrat, Soenarjo, Abdulhalim, tetapi koerang tegas, bahwa jang dikehendaki oleh 5 anggota belakangan ini ialah uni, satoe negara kesatoean. Toean Soeroso mengoesoelkan satoe negara dengan ada kekoeasaan Poesat dan Daérah. Tidak diterangkan Eenheidsstaat dengan bagian2 daerah jang otonoom atau Bondstaat dengan negara2 bagian. Radjiman mengoesoelkan Bondstaat. Ulfah mengoesoelkan Bondstaat, Negara Serikat oentoek permoelaan. Soekiman mengoesoelkan Bondstaat, Negara Serikat dengan Negara2 bagian. Latuharhary mengoesoelkan Bondstaat mengingatkan keadaan rakjat sekarang jang masih banjak golongannja dan adanja "zelfbesturende rijken" dan "landschappen". Pratalykrama mengoesoelkan Staten-bond, Federale Unie Keradjaan2 ketjil jang sekarang ada dapat hidoep teroes sebagai keradjaan-anggota dari Negara Indonésia. Inilah jang mengenai soal Unie atau Federasie.

Tentang bentoek negara jang soedah ditentoekan ja'ni repoeblik, tetapi jang mengenai Kepala Negara:
Djajadiningrat, Soepomo, Singgih, Sastromoeljono, Soetardjo, Soerachman, Soebardjo, Soewandi, dan Maramis minta directorium jang terdiri dari 3 orang.

Dewantara minta Dewan Pimpinan Negara jang terdiri dari 3 orang. Boentaran Kepala Negara, Abdul Kadir Pemangkoe Negara, Tan Eng Hoa Pemimpin Negara, Soesanto Kepala Negara, Poeroebojo Dewan Kementerian, Soerjo Senopati, Woerjaningrat, Kepala Negara + Wakilnja atau directorioem, Soerodiningrat Kepala Negara, Soenarjo Wali Negara + 2 Wasir, Radjiman Presiden "Wakil Presiden, Pratalykrama Presiden + Wakil Presiden, Aris Presiden + Wakil Presiden, Soedirman Presiden, Abdul Halim Presiden, Ulfah Presiden, Rooslan Presiden, Sanoesi Imam, Harahap Presiden, atau Directorioem dari 3 orang, Soeroso Maharadja, Soekiman Maharadja.

Djadi toean-toean, barangkali soedah terang. Toendjoekkanlah djalan agar soepaja kita selekas moengkin bisa menjoesoen hoekoem dasar.

WONGSONAGORO I.N: Barang kali bisa teroes seperti oesoel tadi. Djika ada pasal baroe jang beloem dikemoekakan, kita bitjarakan djoega. Dengan djalan begini kita bitjarakan pokok-pokok, laloe tinggal redaksi.

DAJ Djajadiningrat

12 - 462

DJAJADININGRAT IIN: Tentang preambule ada oesoel jang penting sekali, jaitoe preambule dibagi 3 seperti dikemoekakan oléh toean Yamin dalam rapat besar.

SUKARNO SYUUSA: Djadi tentang declaration of rights ? Apa toean-toean moefakat ?

SOEPOMO IIN: Saja beloem mengerti apa jang dimaksoedkan, karena declaration of rights sebagai dikemoekakan diwaktoe Franse revolutie dan di Amerika bersandar atas individualisme, jaitoe kepertjajaan bahwa manoesia sebagai seseorang haroes didjamin hak-haknja jang diberikan kepadanja oléh alam dan negara. Ini sebetoelnja jang penting sekali, oléh karena apakah kita akan menghendaki djoega prinsipe itoe atoukah tidak. Maka aliran itoe sesoedah perang doenia ke I dan teroetama didjaman achir ini, boekan sadja di Asia Timoer, tetapi djoega di Amerika dan Europa poen soedah dianggap sebagai sexces. Apakah kita sekarang akan meneroeskan exces ini sedang dinegeri-negeri dimana aliran itoe timboel soedah dianggap verouderd. Djadi djangan menjandarkan negara kita pada aliran per-seorangan, akan tetapi pada aliran kekeloeargaan, oléh karena menoeroet pikiran saja aliran kekeloeargaan sesoeai dengan sifat ketimoeran. Djadi saja anggap tidak perloe mengadakan declaration of rights.

SUKARNO SYUUSA: Djoega tidak perloe kalau diadakan "in de damkring van" kekeloeargaan.

SOEPOMO IIN: Kalau begitoe saja moepakat.

SOEDARDJO IIN: Dan ini ditambah dengan declaration of independence.

SUKARNO SYUUSA: Sekarang saja bentoek panitia ketjil oentoek memboeat rantjangan declaration of rights. Saja toendjoek sebagai anggauta toean-toean Soebardjo, Soepomo, Soekiman dan Harahap. Dan besok pagi pekerdjaannja haroes selesai.

SOEPOMO IIN: Tetapi isinja bagaimana ?

SUKARNO SYUUSA: Itoelah jang haroes dirantjangkan.

SOEPOMO IIN: Kalau declaration of rights mengenai seseorang saja tidak moefakat, tetapi kalau mengenai satoe bangsa, saja tidak tahoe bagaimana. Lebih baik anggauta lain ditoendjoek sebagai anggauta penitia ketjil oentoek menjoesoen kata-kata declaration of rights dan

12 - 463

dan declaration of independence.

SOEKIMAN IIN: Saja djoega tidak mopakan dengan declaration of rights seperti dimaksoed oléh Amerika dan Franse Revolutie jang berdiri atas individualisme, kalau itoe ditetapkan boeat negara kita.

SUKARNO SYUUSA: Mr.Yamin mengemoekakan declaration of rights atas oesoel toean Harahap soepaja dalam hoekoem dasar itoe diseboetkan hal keanggautaan Asia Timoer Raya. Mr. Yamin berpendapat bahwa tempatnja boekan didalam pemboekaan ini, tetapi baiklah diadakan satoe tempat lain jang dinamakan declaration of rights.

SALIM IIN: Kalau dikatakan perkara nama itoe, barangkali jang dimaksoedkan pagar-pagar pendjaga keadilan soepaja tetap berlakoe. Sebab dalam negara merdéka tentoe sadja rakjatnja mempoenjai perasaan dirinja merdéka djoega. Djadi dalam hoekoem dasar Nippon poen hak2 orang jang mendjadi rakjat disamping kewadjiban dimoeat djoega hak bahwa orang tidak akan dihoekoem djikalau tidak dengan kepoetoesan Mahkamah Pengadilan atas oendang2 jang soedah diadakan doeloe daripada perboeatan jang dilakoekan itoe, sedikit-dikitnja sematjam itoe haroes ada. Djadi ini termasoek dalam declaration of rights jang diseboetkan itoe bahwa tiap rakjat akan diadili oléh sesamanja dan kemerdékaan seseorang itoe tidak akan direboet daripadanja melainkan djika menoeroet atoeran oendang-oendang jang soedah ditentoekan. Itoe hanja entah dinamakan perseorangan atau tidak, tetapi dalam oendang-oendang dasar Nippon kita bertemoe dengan itoe.

SOEKIMAN IIN: Kalau itoe soedah diterima, akan membawa tidak karoean, sebab apa jang diandjoerkan tadi ialah collectivisme, laloe kita mengambil 2 prinsip jang satoe sama lain bertentangan. Kita mesti memilih satoe antara doea.

SUKARNO SYUUSA: Jang dikehendaki sebenarnja boekan declaration of rights, tjoema soepaja Asia Timoer Raja jang diminta oléh toean Harahap "tot uitdrukking Komen" entah apa namanja.

SARTONO IIN: Saja mengoesoelkan soepaja panitia jang dibentoek tadi hanja merantjangkan satoe penjataan kemerdékaan. Djadi penjataan kemerdékaan dikeloearkan dari preambule dan dimadjoekan dalam rantjangan jang dibikin oléh panitia ketjil ditambah dengan menerangkan sikap peperangan Asia Timoer Raja dan keanggotaan dalam keloearga Asia Timoer Raja. Djadi dengan péndék :preambule dikoerangi dengan penjataan kemerdékaan, dan penjataan kemerdékaan sikap peperangan Asia Timoer Raja dan keanggotaan dalam keloearga Asia Timoer Raja dimasoekkan dalam satoe keterangan sendiri.

12 - 464

Djajadiningrat

DJAJADININGRAT IIN: Ada oesoel lagi, jaitoe haroes ditetapkan dimana tempatnja "bismillah", saja kira ini bisa djoega ditangkap oléh kaoem kristen. Kalau aja tidak tangkap benar menoeroet Mr.Yamin sebeloem anggaran. Apakah panitia moepakat djika dimoelai dengan "bismillah" dan dimana tempatnja ?

SUKARNO SYUSA: Itoe akan ditetapkan oléh panitia ketjil. Apakah toean2 membenarkan beleid saja kalau saja sekarang membitjarakan tentang unitarisme.

SINGGIH IIN: Dipoengoet soeara sadja: unitarisme atau federalisme.

LATUHARHARY IIN: Saja mempertahankan Bondstaat, tetapi berhoeboeng dengan keadaan sekarang ini soedah tentoe soal bondstaat tidak dapat diselidiki dan tidak dapat dipandang dengan seloeas2nja, boekan sadja oléh kita jang doedoek dalam Badan Penjelidik, tetapi oléh rakjat seloeroehnja. Saja berpendapat bahwa soal unitarisme atau bondstaat adalah hak rakjat oentoek menetapkannja. Djadi saja minta soepaja dalam hoekoem dasar diadakan satoe formule bahwa sesoedah aman kembali ditanah air kita, soepaja soal ini dimadjoekan lagi.

SUKARNO SYUSA: Kalau soedah aman, semoea akan dibitjarakan lagi. Siapa moefakat dengan unitarisme, saja minta berdiri.

(Ketjoelai 2 anggota jang tinggal doedoek, sekalian anggota berdiri).

Terima kasih. Toean-toean, apa jang sekarang dibitjarakan ?

SOEPOMO IIN: Saja memadjoekan oesoel dan ketjoeali daripada saja ada beberapa anggota lain, jaitoe oentoek mengadakan hoekoem dasar, akan tetapi nanti sesoedah perang, kita mengadakan volksvotum. Apakah ini jang dimaksoedkan dan apakah toean2 moefakat dengan aliran ini ?

Sebab bolèh djadi ada lain pendapatan jaitoe bahwa kita haroes mengadakan anggaran dasar, tidak boeat waktoe peperangan, tetapi boeat seteroesnja.

WONGSONAGORO IIN: Saja memang dengan sendirinja setoedjoe dengan toean Soepomo, tetapi soenggoehpoen demikian menoeroet saja tidak ada djeléknja djika rantjangan toean Soepomo dihoeboengkan dengan preambule. Djadi preambule dapat djoega dibikin oentoek rantjangan toean Soepomo, karena menoeroet pendapatan saja ini soeatoe penjataan pokok dasar. Ini boeat sementara, tetapi dihoeboengkan boeat achirnja. Soedah tentoe jang boeat sementara jang tidak dapat dilakoekan, tidak dilakoekan, tetapi tidak menentang preambule.

Sukarno

SUKARNO SYUSA: Dan dalam preambule tidak dinjatakan bagaimana tjaranja. Tjaranja menjoesoen permoesjawaratan perwakilan, bertjorak perang atau bertjorak aman, itoe lain perkara. Apakah toean2 moefakat dengan pokok2 sekali goes dari preambule ?

LATUHARHARY IIN: Saja tidak setoedjoe dengan semoeanja, jaitoe dengan perkataan tentang "ke-Toehanan".

SARTONO IIN: Tentang kalimat2 nanti dibitjarakan.

SUKARNO SYUSA: Djadi tentang pokok2 soedah setoedjoe ? Kemoedian apakah toean Latuharhary soedah memikirkan kalau ini dirobah, maka melambatkan ichtiar kita oentoek menjoesoen hoekoem dasar, artinja pihak Islam tidak moefakat.

LATUHARHARY IIN: Akibatnja akan besar sekali. Oempamanja terhadap pada agama lain. Maka dari itoe saja harap soepaja dalam hoekoem dasar, meskipoen ini berlakoe boeat sementara waktoe, dalam hal ini tidak boleh diadakan benih2 atau kemoengkinan jang dapat diartikan dalam roepa2 matjam. Saja oesoelkan soepaja dalam hoekoem dasar diadakan fasal 1 jang terang soepaja tidak ada kemoengkinan apa poen djoega jang dapat membawa perasaan tidak senang pada golongan2 jang bersangkoetan.

Oempamanja dalam hal ini "... jang mewadjibkan sariat Islam pada pemeloek-pemeloeknja", jaitoe bagaimana mewadjibkan oentoek mendjalankannja ? Salah satoe anggota mengatakan pada saja bahwa terhadap pada adat-istiadat di Minangkabau, rakjat jang mendjalankan agama Islamnja haroes meninggalkan adat-istiadatnja.

Dan oempamanja di Maloekoe hak tanah bersandar atas adat-istiadat sepenoehnja. Agama Islam maoepoen Kristen dalam hal ini tidak dapat mentjamperi. Kalau diwadjibkan pada pemeloek2 agama Islam oentoek mendjalankan sariat Islam, soedah tentoe kalimat ini akan dipergoenakan terhadap pada adat-istiadat disini, oempamanja terhadap pada hak tanaha. Tanah itoe bockan sadja diwariskan pada anak2 jang beragama Islam, tetapi djoega jang beragama Kristen. Djadi kalimat sematjam itoe dapat membawa kekatjauan jang boekan ketjil terhadap pada adat-istiadat. Oleh sebab itoe baiklah kita mentjari modus lain jang tidak membawa akibat jang bisa mengatjaukan rakjat.

SUKARNO SYUSA: Barangkali tidak perloe dioelangi bahwa preambule adalah hasil djerih pajah oentoek menghilangkan perselisihan faham antara golongan2 jang dinamakan golongan kebangsaan dan golongan Islam. Djadi manakala kalimat ini tidak dimasoekkan, saja jakin bahwa pihak Islam tidak bisa menerima preambule ini; djadi perselisihan nanti teroes.

12 - 46 Salim

SALIM IIN: Orang Minangkabau boekan Islam sedjak sekarang, malah orang Minangkabau dapat nama paling Islamnja di Indonésia ini. Berhoeboeng dengan adat Minangkabau dan pertikaian atau ~~sesoedah~~ adat Minangkabau dengan hoekoem Islam boekanlah masalah baroe. Hal itoe tidak dapat didjalankan dengan paksaan. Tjoema sadja saja pertjaja bahwa peroebahan aliran adat pada kita pihak Islam kepada sjariat Islam, adalah satoe perkara jang dengan sengadja haroes didjaga oléh kekoeasaan pemerintah, sehingga kalau boléh didjalankan dengan djernih dan tegas, pertikaian di Minangkabau itoe soedah selesai, bisa ditentoekan dimana dasar hoekoem adat dan dimana dasar hoekoem Agama. Djadi itoe satoe perkara jang tidak akan menerbitkan kekatjauan sebagaimana disangkakan.

Kedoea, wadjib oemmat Islam mendjalankan sjari'at, biarpoen tidak ada Indonésia Merdéka, biarpoen tidak ada hoekoem dasar Indonésia, itoe adalah satoe hak oemmat Islam jang dipegangnja. Tjoema kalau kita sesoeaikan pikiran kita tentang itoe, oemmat Islam mendjalankan haknja dalam persetoedjoean pikiran dengan segala orang Indonésia. Dan kalau kita tidak membenarkan itoe, oemmat Islam akan merasa berkewadjiban mendjalankan itoe. Disamping itoe riwajat adat dan agama kita memberi kepertjajaan sedikit bahwa oemmat Islam dinegeri2 adat tidak akan berlakoe dengan , melainkan kalau diakoei, lebih tenang perdjalanannja dari pada kalau dihalangi agamanja seperti dirasakan didjaman jang laloe. Saja rasa boeat membikin sakit tidak amen, sebab saja jakin keamanan bangsa2 jang tidak beragama dalam 300 tahoun jang laloe itoe tidak berdasar kepada kekoeasaan Balatentara, tetapi pada adat2nja oemmat Islam jang 90% itoe.

WONGSONAGORO IIN: Seandainja tidak dioebah tetapi ditambah bagi pemeloek2 agama lain dengan djalan mengoeroet agamanja masing2.

DJAJADININGRAT IIN: Apakah ini tidak bisa menimboelkan fanatisme, misalnja memaksa sembahjang, memaksa salat dan lain-lain.

WACHID HASJIM IIN: Ini semoeanja tergantoeng kepada djalannja dan oléh karena kita soedah berkali-kali menegaskan diantara kita semoea bahwa soesoenan pemerintahan didasarkan atas perwakilan dan permoesjawaratan, djadi kalau ada kedjadian paksaan, soal ini dapat dimadjoekan dan diselesaikan. Dalam hal ini saja perloe memberi keterangan sedikit. Seperti kemarin telah dikatakan oléh anggota Sanoesi, kalimat ini baginja koerang tadjam. Saja soedah mengemoekakan bahwa ini hasil kompromis jang kita beroléh, dan djika didjadikan lebih tadjam, bisa menimboelkan kesoekaran.

Kita

Kita tidak oesah koeatir dan saja rasa bagi kita masih banjak daja oepaja centoek mendjaga djangan sampai kedjadian hal2 jang kita koeatirkan, malah saja jakin tidak akan terdjadi apa jang dikoeatirkan. Saja sebagai orang jang banjak sedikitnja mempoenjai perhoeboengan dengan masjarakat Islam dapat mengatakan bahwa djika masih ada badan perwakilan, kedjadian itoe tidak akan terdjadi. Saja kemoekakan ini soepaja soal ini tidak mendjadi pembitjaraan pandjang lebar, hingga menimboelkan matjam2 kekoeatiran jang sebenarnja tidak dirasa.

Dan djika masih ada jang koerang poeas karena seakan-akan terlaloe tadjam, saja katakan bahwa masih ada jang berpikir sebaliknja, sampai ada jang menanjakan pada saja apakah dengan ketetapan jang demikian itoe orang Islam soedah boléh berdjoeang menjeboerkan djiwanja oentoek negara jang kita dirikan ini.

Djadi dengan ini saja minta soepaja hal ini djangan diperpandjang.

SUKARNO SYUSA: Saja oelangi lagi bahwa ini satoe kompromis oentoek merjoedahi kesoelitan antara kita bersama. Kompromis itoe poen terdapat sesoedah kringet kita menétés. Toean2, saja kira soedah ternjata bahwa kalimat "dengan didasarkan kepada ke-Toehanan dengan kewadjiban mendjalankan sariat Islam bagi pemeloek-pemeloeknja" soedah diterima oléh Panitia ini. Kemoedian pokok jang lain, saja kira tidak ada jang menolaknja. Dengan demikian semoea pokok2 pikiran jang termasoek dalam preambule dibenarkan oleh Panitia sekarang ini.

ISKANDAR DI NATA IIN: Kemarin dioesoelkan tentang perkataan "soeatoe".

SUKARNO SYUSA: Perkataan "soeatoe" soedah diganti dengan "satoe" dimana perloe.

DJAJADININGRAT IIN: Disini tertoelis ketertiban doenia jang berdasarkan kemerdékaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Perkataan "abadi" ada dibelakang "perdamaian",lebih baik tidak oesah dengan "abadi", atau ditambah dengan "doenia".

SUKARNO SYUSA: "Abadi" diboeang sadja.

Sekarang soal jang berikoet: negara dipimpin oléh satoe orang atau lebih dari satoe orang? Siapa moefakat dengan satoe orang kepala negara saja minta berdiri, (10 orang berdiri). Djadi separoh lebih setengah, djadi satoe kepala negara moengkin dengan pembantoe. Toean2 sekalian, apa perloe ditjari namanja ? Saja batjakan nama2 jang dioesoelkan: kepala negara, pemangkoe negara, pemimpin negara presiden, senopati, wali negara, imam. Saja moelai dengan "presiden".

Siapa

12-468

S'apa jang moefakat, saja minta berdiri. (12 orang berdiri). Panitia menetapkan presiden.

Sekarang tentang warga negara.

SARTONO IIN: Ini soal penting sekali, sebab ini jang dinanti-nantikan oléh golongan peranakan dan golongan lain2. Karena itoe disamping anggaran dasar kita memboeat oendang-oendang, jang mendjadi warga Indonésia ialah bangsa Indonésia jang asli dan orang2 bangsa lain jang disahkan dengan oendang-oendang sebagai warga negara. Djadi sarat jang mengenai kewargaan akan ditetapkan dengan oendang-oendang.

SUKARNO SYUSA: Apakah ada lagi hal pokok jang akan ditentoekan.

SARTONO IIN: Ini jang perloe: kalau ada golongan jang mengoesoelkan badan perwakilan rakjat, jang maksoednja hanja memberi soeara pertimbangan, saja kira aliran itoe ada, tetapi kalau tidak, soekoer.

SOKPOMO IIN: Ada jang mengoesoelkan soepaja tidak ada badan perwakilan rakjat, sebab memang pada zaman peperangan ini memang segala-galanja haroes didjalankan dengan kilat dan tjepat. Pemerintah haroes koeat, kita tahoe bahwa baroe-baroe sadja kita batja dalam soerat2 kabar, bahwa dinegeri Nippon misalnja telah berlakoe oendang-oendang Pemerintah jang merobah atoeran2 tata negara berhoeboeng dengan keadaan peperangan soepaja dapat memperoléh dasar soesoenan perang.

SUKARNO SYUSA: Tadi telah dipoetoeskan kerakjatan jang dipimpin oléh kepala negara dengan permoesjawaratan perwakilan. Soedah. Tjaranja mesbentoek badan perwakilan tadi, itoe lain perkara. Badan itoe mesti ada, tetapi tjaranja "met algemeen geheim kiesrecht" atau dengan lain djalan, djadi trias politica atau quintiple politica atau lain.

MARAMIS IIN: Trias Politica doeloe ditetapkan, sebab itoelah jang perloe. Kalau ada kehakiman, polisi dan Pangreh Pradja memoeaskan, masjarakat bisa djalan.

SUKARNO SYUSA: Tetapi ada pendapat baroe jang menganggap tidak tjoekoep.

MARAMIS IIN: Memang tidak tjoekoep, tetapi boeat peperangan ini soedah tjoekoep.

SUKARNO SYUSA: Kalau toean batja Ban Min Chu I, disitoe ada alasan jang lebih baik.

Maramis

12 - 469

MAFAMIS IIN: Maksoed saja boekan soepaja semoea itoe tidak diterima, akan tetapi asal sadja 3 itoe diterima, Djadi soepaja jang lain2 itoe djoega dimasoekkan tetapi beloem didjalankan.

SUKARNO SYUSA: Apakah tiga ini soedah tjoekoep oentoek mendjalankan keadilan sosial ?

SARTONO IIN: Saja kira kita haroes memberi djaminan pada rakjat seperti tadi dikatakan dalam rapat besar. Kita haroes memberi djaminan pada rakjat dalam anggaran dasar, walaupoen tidak bisa didjalankan dalam masa perang, karena tergantoeng pada satoe overgangsbepaling, asal dalam anggaran dasar diwoedjoedkan, walaupoen tidak sempoerna.

SUKARNO SYUSA: Djadi tjoekoep dengan Trias Politica. Saja boekan ahli hoekoem tetapi saja beladjar staatsleer, djadi kalau tidak tjoekoep, kita ini memberi djaminan. Djadi memberi lebih doeloe dan mengadakan overgangsbepaling jang menerangkan bahwa kita ada dalam masa istimewa.

WONGSONAGORO IIN: Itoe tehnis ada satoe kesoekaran, karena kita anggap tjoraknja hoekoem dasar ini 100% effektief, sedang maksoednja sebaliknja.

SOEPOMO IIN: Saja menjokong toean Wongsonagoro bahwa pada waktoe sekarang tidak bisa dibentoek hoekoem dasar jang sesempoerna-sempoernanja karena itoe djangan mentjoba membikin hoekoem dasar, tetapi bikinlah hoekoem dasar jang sederhana oentoek didjalankan diwaktoe ini.

SALIM IIN: Maksoed toean Soepomo ialah ada beberapa perkara jang tidak bisa kita hilangkan ketjoeali sebagai keadaan istimewa dalam perang. Seperti di Nippon diadakan hoekoem istimewa dalam perang. Kalau kita tidak dikeloearkan, kita tidak membawa pada rakjat soeatoe niat oentoek mendjamin rakjat.

SUKARNO SYUSA: Saja peringatkan tentang lamanja perang kita tidak taoe, barangkali satoe boelan barangkali lebih lama dan djikalau hoekoem dasar koerang sempoerna, lebih baik sedapat moengkin didekatkan pada kesempoernaan.

SOEPOMO IIN: Ini ada satoe pertanjaan: Apakah jang harees dimasoekkan dalam hoekoem dasar ? Beberapa anggota mengatakan bahwa haroes dimasoekkan misalnja tentang djaminan tentang hak rakjat. Dengan sendirinja ini berpendirian atas theori negara jang saja namakan liberalisme jaitoe hak-hak rakjat. Rakjat mempoenjai hak kepada pekerdjaan, hak kepada

12 - 470.

kepada hiboeran. Oezpansanja negeri Austria dalam tahoen 1904 sebeloem Anschluss dengan Djerman berdasar atas negara jang korporatif. Djerman mengatakan ~~meelai~~ malah tidak oesah ada hoekoem dasar, tjoema haroes ada oendang-oendang biasa, seperti beberapa oendang-oendang jang mempoenjai atoeran jang kokoh. Negeri Inggris poen tidak mempoenjai hoekoem dasar. Djadi dengan itoe saja hanja mengemoekakan apa jang haroes masoek tergantoeng kepada beberapa aliran dan pada waktoe sekarang ini, kita menghadapi tentang aliran paham jang hébat sekali. Djadi apa perloenja kita sekarang dasarkan hoekoem dasar atas aliran lama, jang barangkali sesoedah perang tidak sesoeai dengan djaman. Saja kira di Nippon poen hoekoem dasar akan dirobah karena akan disesoeaikan dengan soeasana Asia Timoer Raja. Karena itoe kita tidak oesah mem bikin hoekoem dasar jang sempoerna, lebih baik mengadakan hoekoem dasar jang sederhana, tetapi jang bisa didjalankan sekarang. Kalau perang habis, kita bikin lagi jang sesoeai dengan waktoe itoe.

SUKARNO SYUSA: Sebaliknja Trias Politica soedah njata tidak mentjoekoepi.

SOEPOMO IIN: Sekarang kita menjelidiki apa jang perloe dan itoelah kita masoekkan.

WONGSONAGORO IIN: Barangkali kita sangat abstract, kita concreet sadja.

SALIM IIN: Ini ada masalah jang beloem dibitjarakan. Kita tidak bermaksoed memboeat hoekoem dasar sebagai oendang-oendang istimewa, seperti diseboet beberapa kali. Sebetoelnja oendang2 dasar tidak bersifat lain dari pada oendang2 biasa. Tidak satoe hal jang mesoetjikan atau menjakitkan oendang-oendang dasar lebih dari oendang2 lain.

Menoeroet perasaan saja dan menoeroet perasaan doenia sekarang ini, oendang2 tidak oesah dianggap sebagai barang jang sakti sebab kita tidak memboeat oendang2 seperti di Prantjis sebagai satoe perdamaian atau perdjandjian antara doea pihak, tetapi satoe perboeatan dari pihak rakjat. Djadi djangan kita memandang oendang-oendang ini sebagai satoe oendang2 jang sakti. Baiklah ada peroebahannja seperti memboeat oendang2 biasa. Djadi tidak begitoe mengatakan pentingnja, seóang jang dimaksoedkan oléh toean Sartono dan toean Yamin ialah satoe hal oentoek disadjikan pada rakjat ketika kita sadjikan padanja Indonésia Merdéka, tidak pada ahli hoekoem jang tahoe tinggi-rendahnja hoekoem ini, tetapi satoe kepastian pada rakjat oemoem, jang memberi pada rakjat oemoem satoe perasaan, bahwa Indonésia Merdéka mendjamin haknja oentoek masa jang akan datang.

Wongsonagoro

12-471

240

WONGSONAGORO IIN: Barangkali lebih djelas kalau kita concreet sadja: Djadi Trias Politica, keadilan, Pangreh Pradja dan polisi. Tentang 3 itoe kita soedah moepakat, dan kalau koerang ditambah lagi.

SARTONO IIN: Soepaja djangan menimboelkan salah faham, maksoed saja tidak mengoesoelkan oentoek membikin hoekoem dasar jang sempoerna. Disini ada aliran jang hendak mengisi hoekoem dasar dengan hal2 jang tjoema kita bisa kerdjakan sekarang, maka saja tidak moepakat dengan aliran itoe. Walaupoen kita tahoe bahwa tidak semoea dapat ~~dengan-njata~~ kita kerdjakan, tetapi tooh haroes dimasoekkan walaupoen tidak dengan njata dan dalam.

SUKARNO SYUSA: Toean Wongsonagoro minta concreet tentang apa? Kalau diadakan Trias Politica sadja, tidak bisa mendjamin keadilan sosial.

SOEPOMO IIN: Sekarang dibitjarakan tentang kekoeasaan membikin oendang2, nanti tentang kekoeasaan mendjalankan negara, kekoeasaan mendjalankan kehakiman dan seteroesnja.

SUKARNO SYUSA: Sekarang Roesia menolak Trias Politica soedah 22 tahoen jang laloe. Sun Yat Sen djoega menolak Trias Politica 30 tahoen jang laloe. Djadi ada aliran jang mengatakan bahwa Trias Politica itoe kolot

SOEPOMO IIN: Sekarang jang mendjalankannja Amerika sendiri, meskipoen aliran itoe timboel di Prantjis, tetapi di Europa Barat tidak didjalankan dengan consequent. Djadi dengan maksoed itoe jang mendjalankan pekerdjaan negara tidak bisa dipisah dengan principieel dari kekoeasaan pemerintahan. Sebab dalam praktek djoega badan jang membikin oendang2 diserahi djoega pekerdjaan pemerintahan, kehakiman djoega diserahkan pekerdjaan pemerintahan dan pemerintah djoega diberi kekoeasaan membikin oendang2. Oléh karena itoe Trias Politica menoeroet para ahli tidak tjotjok dengan praktek.

SUKARNO SYUSA: Toean2 sekalian pokok2 soedah tjoekoep kita bitjarakan.

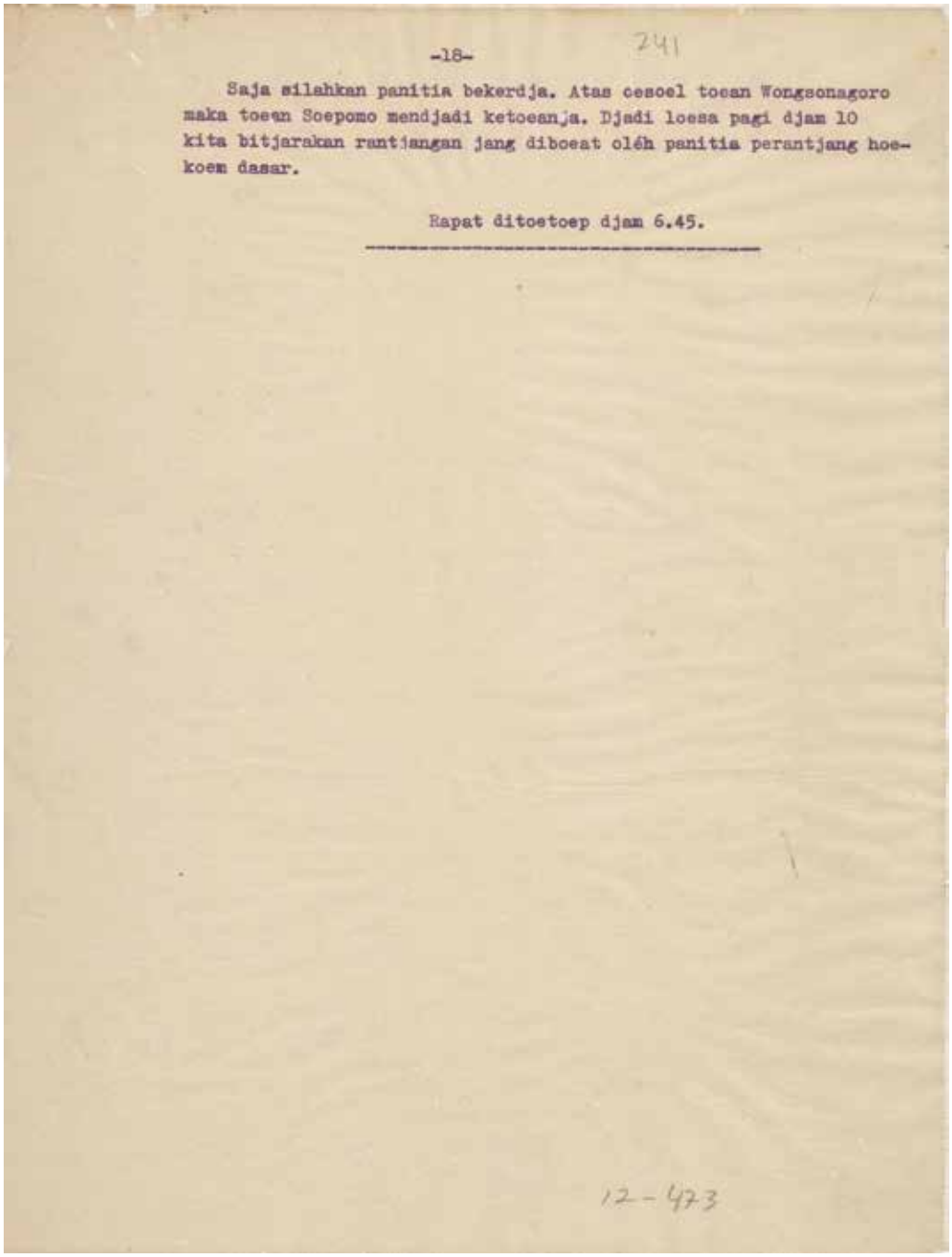
Toean Nakamura, apa ada kepoetoesan dari Kaityoo ?

(Syusa membatja soerat dari Kaityoo, bahwa permintaan dari panitia tidak dapat dikaboelkan).

Sekarang tinggal membentoek panitia perantjang hoekoem dasar. Sekarang saja minta sedikit soekarela. Siapa jang merasa ~~sendirinja~~ sanggoep, saja minta mendjadi anggauta panitia ini, dan loesa pagi haraplah selesai pekerdjaannja. Saja toendjoek: toean-toean Wongsonagoro Soebardjo, Maramis, Soepomo, Soekiman, Salim.

Saja

12 - 472



-18- 241

Saja silahkan panitia bekerdja. Atas tjesoel toean Wongsonagoro maka toean Soepomo mendjadi ketoeanja. Djadi loesa pagi djam 10 kita bitjarakan rantjangan jang diboeat oléh panitia perantjang hoekoem dasar.

Rapat ditoetoep djam 6.45.

12-473

Sumber:
ANRI, Daftar Arsip Muhammad Yamin Koleksi Khusus, Nomor Arsip 6

Bunyi Teks:

PANITIA HUKUM DASAR

Tanggal 11-7-2605

Syusa *: Ir. Sukarno*
Iin *: Mr. A.A Maramis*
: R. Oto Iskandar di Nata
: B.P.H Poeroebojo
: H. Agoes Salim
: Mr. Soebardjo
: Prof. Dr. Soepomo
: Mr. Nj. Maria Ulfa Santoso
: K.H. A. Wachid Hasjim
: Parada Harahap
: Mr. Latuharhary
: Mr. Soesanto Tirtoprodjo
: Mr. R.M Sartono
: Mr.K.R.M.T Wongsonagoro
: K.R.M.T.H. Woerjaningrat
: Mr. R.P Singgih
: Mr. Tan Eng Hoa
: Prof. Dr. P.A.H. Djajadiningrat
: Dr. Soekiman

Rapat dibuka jam 16.45.

SUKARNO SYUSA:

Tuan-tuan dan nyonya-nyonya yang terhormat! Rapat Panitia Hukum Dasar saya buka. Lebih dulu saya sebagai Syusa Panitia ini, meskipun sudah hak Kaityoo untuk menentukan anggota-anggota Panitia, terpaksa saya tetapkan, bahwa saya menyesal sekali, bahwa permintaannya agar supaya anggota yang terhormat Mr.

Yamin diangkat menjadi anggota Panitia Kita ini ditolak, terlebih lagi saya menyesal oleh karena Mr.Yamin sendiri pun telah menyatakan dirinya sama sekali bukan ahli dan tidak paham tentang hal keuangan dan perekonomian, sehingga beliau menolak menjadi anggota Panitia Keuangan dan Perekonomian. Jadi sekarang anggota yang terhormat Mr.Yamin tidak ada pekerjaan, artinya vrij, terlepas dari suatu Panitia. Saya terus terang sebagai Syusa Panitia Hukum Dasar menganggap amat penting kalau Mr.Yamin menjadi anggota, artinya ikut perundingan ini, oleh karena beliau saya anggap salah satu orang Di sampingnya banyak orang, tetapi salah satu orang ahli tentang Hukum Dasar. Apakah kiranya tuan-tuan dan nyonya setuju kalau kita ini atau minta pada Mr. Yamin supaya membantu pembicaraan kita dalam Panitia ini. Hal yang kecil ini lebih dahulu saya minta timbangan dari tuan-tuan dan nyonya sekalian.

WONGSONAGORO IIN:

Paduka tuan Ketua! Barangkali akan ternyata kita tidak begitu menghormati keputusan Ketua, bilamana kita masih mendesak akan angkatnya Mr.Yamin. Akan tetapi ada di jalan yang kedua yaitu kita minta kepada Mr.Yamin supaya menghadiri perundingan ini. Tentang itu kami sendiri juga mufakat.

MARAMIS IIN:

Saya berpendapat, bahwa perlu sekali Mr.Yamin masuk dalam panitia ini, tetapi jalan yang dimajukan tadi tidak akan menyenangkan kami sendiri. Saya rasa perlu beliau diangkat dengan resmi oleh Kaityoo dalam Panitia ini. Saya tidak mufakat dengan jalan kedua sebab saya yakin Mr.Yamin sendiri tidak suka. Saya minta supaya kami sekalian minta dengan hormat kepada Kaityoo supaya Mr.Yamin diangkat sebagai anggota yang resmi.

OTTO ISKANDAR DI NATA IIN:

Pertanyaan saya ini bersandar pada ketertiban, apakah kita dapat mengulangi hal-hal yang sudah ditetapkan oleh Ketua sendiri ataukah tidak. Tetapi kalau panitia ini membutuhkan tenaga Mr.Yamin, hendaklah dengan jalan yang biasa seperti dikehendaki oleh tuan Maramis.

SUKARNO SYUSA:

Baiklah saya putuskan terlebih dahulu, jadi saya minta suara tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan menganggap perlu atau tidak, jika Mr.Yamin ikut dalam

pembicaraan. Kalau tuan-tuan anggap perlu; nanti kami putuskan caranya kami minta pada Kaityoo untuk memasukkan Mr.Yamin dalam panitia ini.

SEKALIAN ANGGOTA:

Perlu.

SUKARNO SYUSA:

Kalau tuan-tuan anggap perlu, dengan jalan manakah kesatu atau kedua?

SOEPOMO IIN:

Kesatu, sebab tidak ada jalan lain daripada kesatu. Kalau kita meminta supaya Mr. Yamin masuk dalam panitia ini sebagai pendengar atau pembantu, seolah-olah kita turut memperkuat permintaan Mr.Yamin untuk menolak kewajiban yang diserahkan kepadanya. Jadi jalan ini tidak dapat kita pakai, tetapi baiklah kita minta pada Kaityoo untuk membebaskan Mr.Yamin dari kewajibannya dan mengangkat dia dalam Panitia ini.

OTTO ISKANDAR DI NATA IIN:

Karena saya merasa bahwa tenaga Mr.Yamin lebih baik di sini, dan untuk mengambil jalan yang agak tertib, barangkali bisa salah satu dari kita menukar tempat dengan Mr.Yamin dan saya bersedia.

SUKARNO SYUSA:

Tetapi saya juga membutuhkan tenaga tuan Otto Iskandar Di Nata.

SINGGIH IIN:

Kalau begitu saya saja.

SUKARNO SYUSA:

Kebanyakan suara minta supaya Mr.Yamin menjadi anggota. Saya minta supaya tuan Latuharhary membikin surat pada Kaityoo dan saya minta sudilah kiranya sebagai duta Panitia Hukum Dasar tuan Nakamura membawa surat pada Kaityoo.

(Setelah surat dibacakan, maka dibawa oleh tuan Nakamura ke Kaityoo).

Menurut pikiran saya sementara menunggu, kita mulai membicarakan hal unitarisme, federalisme atau bondstaat. Itu kita selesaikan dahulu, kemudian kita

bentuk Panitia Kecil lagi yang kami serahkan pekerjaan untuk membuat rancangan hukum dasar. Tetapi soal ini saya anggap lebih dahulu diselesaikan: unitarisme atau federalisme atau bondstaat.

SALIM IIN:

Saya merasa perundingan tentang memilih antara unitarisme atau federalisme tidak timbul dalam kalangan kita. Yang memajukan pikiran dengan nama unitaristische staat dan memajukan pikiran dengan nama bondstaat, pada hakekatnya satu rupa yang dikehendaki. Sebab itu tergantung pada sifat dan bentuknya urusan yang kita letakkan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kedua-dua pihak yang memajukan itu tidak ada satu menghendaki provincialisme, tidak ada satu yang menghendaki separatisme. Jadi kalau kita tidak mencari nama tetapi kita bicarakan bentuk, tidak ada pertikaian dan lain-lainnya.

SARTONO IIN:

Saya pandang perlu, kalau sebelum dibentuk Panitia kecil, lebih dulu beberapa pokok, walaupun sudah sebagian besar disetujui, juga dibicarakan di sini; karena tidak semua anggota mengeluarkan pikirannya dalam rapat besar dan saya mengetahui bahwa banyak usul disampaikan pada Zimukyoku mengandung banyak hal-hal yang tidak dikemukakan dalam rapat besar, oleh karena itu menurut saya untuk tertibnya perjalanan pekerjaan Panitia perlu sekali, bukan saja urusan unitarisme atau federalisme tetapi juga isinya pokok-pokok daripada Republik Indonesia itu. Sesudah pokok itu ditetapkan, barulah Panitia kecil bersandar atas keputusan-keputusan itu mulai bekerja.

SUKARNO SYUSA:

Baiklah, dan dengan mengambil jalan yang praktis saya persilakan tuan Sartono.

SARTONO IIN:

Semua dasar: unitarisme atau tidak: badan perwakilan atau badan yang bermacam lain yang akan menjadi pusat tinggi dalam negara Indonesia Merdeka; kebangsaan atau tidak; dasarnya kerakyatan dalam politik saja atau dalam hal ekonomi, yaitu keadilan sosial: tentang kepala negara satukah atau dibentuk satu direktorium terdiri beberapa orang. Saya kira itu yang penting.

SALIM IIN:

Pembicaraan tuan Sartono didasarkan pada masuknya beberapa macam anjuran kepada Zimukyoku yang tidak menjadi pembicaraan dalam rapat itu. Kalau semua dibicarakan, sedikitnya kita mesti tau apa yang dianjurkan itu.

LATUHARHARY IIN:

Saya mau menganjurkan supaya usul yang telah dimajukan dan semua pembicaraan-pembicaraan notulen yang dikemukakan dalam rapat besar supaya oleh satu Panitia Kecil diselidiki dan diambil sari daripadanya. Atas dasar itu kita baru bisa membicarakan soal itu lebih jauh, sebab bagaimanapun juga, kita sendiri memajukan pendirian kita saja, kita tidak mengingat pada anjuran-anjuran yang telah dimajukan pada Zimukyoku dan telah dimajukan pada rapat besar. Oleh karena itu saya rasa perlu supaya satu Panitia kecil menyelidiki semua yang dimajukan itu dan mengambil sari daripadanya dan diberikan pada Panitia ini sebagai satu dasar pembicaraan dari segala sesuatu.

ISKANDAR DI NATA IIN:

Tadi diminta sari dari usul dan begitupun dasar yang dikemukakan oleh tuan Sartono, ini semuanya termuat di muka kita ini. Dan tadi sudah dibicarakan tetapi belum diputuskan, sebab pekerjaan kita ialah meninjau dan memutuskan misalnya tentang unitarisme atau federalisme. Ini saya pandang perlu sebagai keputusan dari Panitia ini.

SUKARNO SYUSA:

Sebelum saya memberi kesempatan pada tuan-tuan dan nyonya yang lain, saya beritahu bahwa waktu saya membicarakan hal-hal yang mengenai panitia ini dengan Kaityoo, beliau berkata kita ini dianggap ahli. Jadi seakan-akan diserahkanlah penyelidikan kepada kita sekalian, kita diperbolehkan oleh Kaityoo menetapkan pendirian kita, kemudian nanti kita baru mempertahankan pendirian kita itu terhadap pada rapat besar. Pada azasnya saya tidak berkeberatan untuk menyelidiki semua usul-usul yang telah masuk, bahkan saya benarkan prinsip ini, tetapi ada satu hal yang saya kuatirkan, ialah bahwa ini makan tempo, pada hal kita sumpah dalam beberapa hari akan menyelenggarakan dasar buat bangsa kita Indonesia.

LATUHARHARY IIN:

Apa yang dikatakan tuan oleh Syusa saya memang setuju berhubung dengan waktu yang pendek, hingga seboleh-bolehnya kita bentuk anggaran dasar atas

pendirian kita sendiri. Tetapi kita juga harus mengindahkan pikiran yang telah dimajukan oleh anggota lain, pikiran yang telah dimajukan atas perintah Kaityoo kepada Zimukyoku dengan maksud supaya pendirian itu pun dapat diperhatikan. Bagaimana pendirian mereka itu dapat diperhatikan selain dari pada kita harus menyelidiki dan mengambil sari untuk menjadi punt van bespreking ada Panitia ini. Apa perlunya anggota-anggota memajukan pendiriannya, apa maksudnya dengan permintaan Kaityoo supaya memajukan pendirian dalam tempo yang sesingkat-singkatnya pada Zimukyoku. Apakah hal menyelidiki mengambil begitu banyak tempo hingga boleh dibilang dapat melambatkan Panitia Hukum Dasar ini? Barangkali saya bisa memudahkan pekerjaan ini dengan menanya: barangkali Panitia Kecil yang dibentuk pada sidang pertama dari Badan Penyelidik sudah menyelidiki hal itu dan seolah mengambil satu sari dari segala apa yang telah dimajukan dalam Zimukyoku. Barangkali itu bisa menjadi sari yang nyata untuk kami.

SUKARNO SYUSA:

Tempo hari saya katakan bahwa usul-usul yang dimasukkan bisa dibagi dalam beberapa golongan dan sudah kami golong-golongkan, yaitu antara lain golongan yang minta Indonesia Merdeka selekasnya, kemudian golongan yang membicarakan soal unitarisme atau federalistis, kemudian golongan yang membicarakan bentuk negara dan kepala negara, golongan yang membicarakan hal dasar negara, golongan yang membicarakan soal warga negara, golongan yang membicarakan daerah negara, golongan yang membicarakan soal agama dan negara, golongan yang membicarakan pembelaan dan golongan yang membicarakan keuangan.

Untuk soal keuangan dan pembelaan telah diangkat Bunkakai. Tentang soal agama dan negara nanti kita bisa bicarakan dalam membicarakan hukum dasar, walaupun dalam preambule sudah dinyatakan hal modus persatuan. Tinggal nanti dalam ikrar hukum dasar ada satu hal yang mengenai agama. Soal daerah sudah diputuskan tadi, soal warga negara belum, soal bentuk negara telah diputuskan, yaitu republik, soal unitarisme atau federalisme belum.

Jadi sebenarnya yang belum diputuskan atau yang tidak menjadi daerah Bunkakai pembelaan dan keuangan, yaitu tentang unitarisme atau federalisme dan warga Indonesia.

SALIM IIN:

Dan Badan Perwakilan.

SUKARNO SYUSA:

Tidak ada anggota yang memajukannya.

HARAHAP IIN:

Barangkali ada baiknya kalau kita semua dapat surat itu.

MARAMIS IIN:

Saya berpendapat bahwa dalam preambule sudah ditetapkan semua dasar. Jadi saya minta supaya preambule itu dibacakan dan atas preambule itu didirikan hukum dasar. Saya berpendapat bahwa dengan preambule itu kita tidak perlu menyusun hukum dasar dengan panjang lebar. Dalam pemandangan saya asal pemerintah berjalan, kita sudah senang, artinya polisi, kehakiman dan Pangreh Praja kalau sudah disusun serapi-rapinya, masyarakat sudah berjalan. Oleh karena itu saya mengusulkan di sini supaya sesudah panitia kecil menerima preambule sebagai dasar dari hukum dasar, kita ciptakan di sini tentang uitvoerende macht, wetgevende macht dan rechterlijke macht. Jadi mengingat 3 pasal dari Trias Politica, sebab yang lain toh tidak bisa dijalankan.

SANTOSO IIN:

Karena ketua duduk sendiri dalam panitia kecil, apakah tidak dapat memberi keterangan dengan singkat tentang hal-hal yang belum bicarakan, yaitu tentang unitarisme atau federalisme, tentang satu kepala negara atau direktorium. Dan karena ketua sendiri duduk dalam panitia kecil, apakah tidak bisa dengan singkat menerangkan, bagaimana pemandangan anggota-anggota yang termuat dalam usul yang dikirim pada Zimukyoku. Dan kemudian usul dari tuan Maramis yang memajukan supaya kita dengan singkat bekerja.

SUKARNO SYUSA:

Saya memenuhi permintaan nyonya Ulfah. Kita ingat pula bahwa ini tidak boleh dihindarkan atas usul yang masuk saja, sebab ada anggota yang belum memajukan usul yang masuk tentang uni atau federasi. Uni diusulkan oleh Djajadiningrat, Soepomo, Singgih, Sastromoeljono, Soetardjo, Soerachman, Soebardjo, Soewandi, Boentaran, Maramis, Soesanto, Wongsonagoro, Harahap, Dewantara, Rooslan, Sanoesi, Aris, Sosrodoniningrat dan Yamin tadi. Kemudian ada yang juga menghendaki uni: Abdoel Kadir, Tan Eng Hoa, Woerjaningrat, Soenarjo, Abdulhalim, tetapi kurang tegas, bahwa yang dikehendaki oleh 5 anggota belakangan ini ialah uni, satu negara kesatuan. Tuan Soeroso mengusulkan satu negara dengan ada kekuasaan

Pusat dan Daerah. Tidak diterangkan Eenheidsstaat dengan bagian-bagian daerah yang otonom atau Bondstaat dengan negara-negara bagian. Radjiman mengusulkan bondstaat, Ulfah mengusulkan bondstaat, negara serikat untuk permulaan. Soekiman mengusulkan bondstaat, negara serikat dengan negara-negara bagian. Latuharhary mengusulkan bondstaat mengingatkan keadaan rakyat sekarang yang masih banyak golongannya dan adanya "selfbesturende rijken" dan landschappen". Pratalykrama mengusulkan Staten-bond, Federale Unie Kerajaan-kerajaan kecil yang sekarang ada dapat hidup terus sebagai Kerajaan- anggota dari Negara Indonesia. Inilah yang mengenai soal Unie atau Federasi.

Tentang bentuk negara yang sudah ditentukan yakni republik, tetapi yang mengenai Kepala Negara: Djajaningrat, Soepomo, Singgih, Sastromoeljono, Soetardjo, Soerachman, Soebardjo, Soewandi, dan Maramis minta directorium yang terdiri dari 3 orang.

Dewantara minta Dewan Pimpinan Negara yang terdiri dari 3 orang. Boentaran Kepala Negara, Abdul Kadir Pemangku Negara, Tan Eng Hoa Pemimpin negara, Soesanto Kepala Negara, Poeroebojo Dewan Kementrian, Soerjo Senopati,Woerjaningrat Kepala Negara + wakilnya atau direktorium, Sosrodiningrat Kepala Negara, Soenarjo Wali Negara + 2 Wasir, Radjiman Presiden "Wakil Presiden, Pratalykrama Presiden + Wakil Presiden, Aris Presiden + Wakil Presiden, Soedirman Presiden, Abdul Halim Presiden, Ulfah Presiden, Roeslan Presiden, Sanoesi Imam, Harahap Presiden, atau Direktorium dari 3 orang, Soeroso Maharadja, Soekiman Maharadja.

Jadi tuan-tuan, barangkali sudah terang. Tunjukkanlah jalan agar supaya kita selekas mungkin bisa menyusun hukum dasar.

WONGSONAGORO IIN:

Barangkali bisa terus seperti usul tadi. Jika ada pasal baru yang belum dikemukakan, kita bicarakan juga. Dengan jalan begini kita bicarakan pokok-pokok, lalu tinggal redaksi.

DJAJANINGRAT IIN:

Tentang preambule ada usul yang penting sekali, yaitu preambule dibagi 3 seperti dikemukakan oleh tuan Yamin dalam rapat besar.

SUKARNO SYUUSA:

Jadi tentang Declaration of Rights? Apa tuan-tuan mufakat?

SOEPOMO IIN:

Saya belum mengerti apa yang dimaksudkan, karena declaration of rights sebagai dikemukakan di waktu France Revolutie dan di Amerika bersandar atas individualisme, yaitu kepercayaan bahwa manusia sebagai seseorang harus dijamin hak-haknya yang diberikan kepadanya oleh alam dan negara. Ini sebetulnya yang penting sekali, oleh karena apakah kita akan menghendaki juga prinsip itu ataukah tidak. Maka aliran itu sesudah perang dunia ke 1 dan terutama di jaman akhir ini, bukan saja di Asia Timur, tetapi juga di Amerika dan Eropa pun sudah dianggap sebagai sexces. Apakah kita sekarang akan meneruskan exces ini sedangkan di negeri-negeri dimana aliran itu timbul sudah dianggap verouderd. Jadi jangan menyandarkan negara kita pada aliran perorangan, akan tetapi pada aliran kekeluargaan, oleh karena menurut pikiran saya aliran kekeluargaan sesuai dengan sifat ketimuran. Jadi saya anggap tidak perlu mengadakan declaration of rights.

SUKARNO SYUUSA:

Juga tidak perlu kalau diadakan "in de dankring van" kekeluargaan.

SOEPOMO IIN:

Kalau begitu saya mufakat.

SOEBARDJO IIN:

Dan ini ditambah dengan declaration of independence.

SUKARNO SYUUSA:

Sekarang saya bentuk panitia kecil untuk membuat rancangan declaration of rights. Saya tunjuk sebagai anggota tuan-tuan Soebardjo, Soepomo, Soekiman dan Harahap. Dan besok pagi pekerjaannya harus selesai.

SOEPOMO IIN:

Tetapi isinya bagaimana?

SUKARNO SYUUSA:

Itulah yang harus dirancangkan.

SOEPOMO IIN:

Kalau declaration of rights mengenai seseorang saya tidak mufakat, tetapi kalau mengenai satu bangsa, saya tidak tahu bagaimana. Lebih baik anggota lain ditunjuk sebagai anggota panitia kecil untuk menyusun kata-kata declaration of rights dan declatarion of independence

SOEKIMAN IIN:

Saya juga tidak sepakat dengan declaration of rights seperti dimaksud oleh Amerika dan France Revolutie yang berdiri atas individualisme, kalau itu ditetapkan buat negara kita.

SUKARNO SYUUSA:

Mr.Yamin mengemukakan declaration of rights atas usul tuan Harahap supaya dalam hukum dasar itu disebutkan hal keanggotaan Asia Timur Raya. Mr.Yamin berpendapat bahwa tempatnya bukan di dalam pembukaan ini, tetapi baiklah diadakan satu tempat lain yang dinamakan declaration of rights.

SALIM IIN:

Kalau dikatakan perkara nama itu, barangkali yang dimaksudkan pagar-pagar penjaga keadilan supaya tetap berlaku. Sebab dalam negara merdeka tentu saja rakyatnya mempunyai perasaan dirinya merdeka juga. Jadi dalam hukum dasar Nippon pun hak-hak orang yang menjadi rakyat di samping kewajiban dimuat juga hak bahwa orang tidak akan dihukum jikalau tidak dengan Keputusan Mahkamah Pengadilan atas undang-undang yang sudah diadakan dulu daripada perbuatan yang dilakukan itu, sedikit-sedikitnya semacam itu harus ada. Jadi ini termasuk dalam declaration of rights yang disebutkan itu bahwa tiap rakyat akan diadili oleh sesamanya dan kemerdekaan seseorang itu tidak akan direbut daripadanya melainkan jika menurut aturan undang-undang yang sudah ditentukan. Itu hanya entah dinamakan perseorangan atau tidak, tetapi dalam undang-undang dasar Nippon kita bertemu dengan itu.

SOEKIMAN IIN:

Kalau itu sudah diterima, akan membawa tidak karuan, sebab apa yang dianjurkan tadi ialah collectivisme, lalu kita mengambil 2 prinsip yang satu sama lain bertentangan. Kita mesti memlilih satu antara dua.

SUKARNO SYUUSA:

Yang dikehendaki sebenarnya bukan declaration of rights, cuma supaya Asia Timur Raya yang diminta oleh tuan Harahap "tot uitdrukking komen" entah apa namanya.

SARTONO IIN:

Saya mengusulkan supaya panitia yang dibentuk tadi hanya merancangkan satu penyataan kemerdekaan. Jadi penyataan kemerdekaan dikeluarkan dari preambule dan dimajukan dalam rancangan yang dibikin oleh panitia kecil ditambah dengan menerangkan sikap peperangan Asia Timur Raya dan keanggotaan dalam keluarga Asia Timur Raya. Jadi dengan pendek: preambule dikurangi dengan penyataan kemerdekaan, dan penyataan kemerdekaan sikap peperangan Asia Timur Raya dan keanggotaan dalam keluarga Asia Timur Raya dimasukkan dalam satu keterangan sendiri.

DJAJADININGRAT IIN:

Ada usul lagi, yaitu harus ditetapkan di mana tempatnya "bismillah", saya kira ini bisa juga ditangkap oleh kaum Kristen. Kalau saya menangkap benar menurut Mr. Yamin sebelum anggaran. Apakah panitia mufakat jika dimulai dengan "bismillah" dan dimana tempatnya?

SUKARNO SYUSA:

Itu akan ditetapkan oleh panitia kecil. Apakah tuan-tuan membenarkan beleid saya kalau saya sekarang membicarakan tentang unitarisme.

SINGGIH IIN:

Dipungut suara saja: unitarisme atau federalisme.

LATUHARHARY IIN:

Saya mempertahankan Bondstaat, tetapi berhubung dengan keadaan sekarang ini sudah tentu soal bondstaat tidak dapat diselidiki dan tidak dapat dipandang dengan seluas-luasnya, bukan saja oleh kita yang duduk dalam Badan Penyelidik, tetapi oleh rakyat seluruhnya. Saya berpendapat bahwa soal unitarisme atau bondstaat adalah hak rakyat untuk menetapkannya. Jadi saya minta supaya dalam hukum dasar diadakan satu formula bahwa sesudah aman kembali di tanah air kita, supaya soal ini dimajukan lagi.

SUKARNO SYUSA:

Kalau sudah aman, semua akan dibicarakan lagi. Siapa mufakat dengan unitarisme, saya minta berdiri. (Kecuali 2 anggota yang tinggal duduk, sekalian anggota berdiri).

Terima kasih. Tuan-tuan, apa yang sekarang dibicarakan?

SOEPOMO IIN:

Saya memajukan usul dan kecuali daripada saya ada beberapa anggota lain, yaitu untuk mengadakan hukum dasar, akan tetapi nanti sesudah perang, kita mengadakan volksvotum. Apakah ini yang dimaksudkan dan apakah tuan-tuan mufakat dengan aliran ini?

Sebab boleh jadi ada lain pendapatan yaitu bahwa kita harus mengadakan anggaran dasar, tidak buat waktu peperangan, tetapi buat seterusnya.

WONGSANAGORO IIN:

Saya memang dengan sendirinya setuju dengan tuan Soepomo, tetapi sungguh pun demikian menurut saya tidak ada jeleknya jikam rancangan tuan Soepomo dihubungkan dengan preambule. Jadi preambule dapat juga dibikin untuk rancangan tuan Soepomo, karena pendapatan saya ini suatu pernyataan pokok dasar. Ini buat sementara, tetapi dihubungkan buat akhirnya. Sudah tentu yang buat sementara yang tidak dapat dilakukan, tidak dilakukan, tetapi tidak menentang preambule.

SUKARNO SYUSA:

Dan dalam preambule tidak dinyatakan bagaimana caranya. Caranya menyusun permusyawaratan perwakilan, bercorak perang atau bercorak aman, itu lain perkara. Apakah tuan-tuan mufakat dengan pokok-pokok sekaligus dari preambule?

LATUHARHARY IIN:

Saya tidak setuju dengan semuanya, yaitu dengan perkataan tentang "Ke-Tuhanan".

SARTONO IIN:

Tentang kalimat-kalimat nanti dibicarakan.

SUKARNO SUSYA:

Jadi tentang pokok-pokok sudah setuju? Kemudian apakah tuan Latuharhary sudah memikirkan kalau ini diubah, maka melambatkan ikhtiar kita untuk menyusun hukum dasar, artinya pihak Islam tidak mufakat.

LATUHARHARY IIN:

Akibatnya akan besar sekali. Umpamanya terhadap pada agama lain. Maka dari itu saya harap supaya dalam hukum dasar, meskipun ini berlaku buat sementara waktu, dalam hal ini tidak boleh diadakan benih-benih atau kemungkinan yang dapat diartikan dalam rupa-rupa macam. Saya usulkan supaya dalam hukum dasar diadakan pasal 1 yang terang supaya tidak ada kemungkinan apapun juga yang dapat membawa perasaan tidak senang pada golongan-golongan yang bersangkutan.

Umpamanya dalam hal ini "... yang mewajibkan syariat Islam pada pemeluk-pemeluknya", yaitu bagaimana mewajibkan untuk menjalankannya? Salah satu anggota menyatakan pada saya bahwa terhadap pada adat-istiadat di Minangkabau, rakyat yang menjalankan agama Islamnya harus meninggalkan adat istiadatnya.

Dan umpamanya di Maluku hak tanah bersandar atas adat istiadat sepenuhnya. Agama Islam maupun Kristen dalam ini tidak dapat mencampuri. Kalau dimewajibkan pada pemeluk-pemeluk agama Islam untuk menjalankan syariat Islam, sudah tentu kalimat ini akan dipergunakan terhadap pada adat istiadat di sini, umpamanya terhadap pada hak tanah. Tanah itu bukan saja diwariskan pada anak-anak yang beragama Islam, tetapi juga yang beragama Kristen. Jadi kalimat semacam itu dapat membawa kekacauan yang bukan kecil terhadap pada adat istiadat. Oleh sebab itu baiklah kita mencari modus lain yang tidak membawa akibat yang bisa mengacaukan rakyat.

SUKARNO SYUSA:

Barangkali tidak perlu diulangi bahwa preambule adalah hasil jerih payah untuk menghilangkan perselisihan paham antara golongan-golongan yang dinamakan golongan kebangsaan dan golongan Islam. Jadi manakala kalimat ini tidak dimasukkan, saya yakin bahwa pihak Islam tidak bisa menerima preambule ini; jadi perselisihan nanti terus.

SALIM IIN:

Orang Minangkabau bukan Islam sejak sekarang, malah orang Minangkabau

dapat nama paling Islamnya di Indonesia ini. Berhubung dengan adat Minangkabau dan pertikaian atau sesudah sesoraian adat Minangkabau dengan hukum Islam bukanlah masalah baru. Hal itu tidak dapat dijalankan dengan paksaan. Cuma saja saya percaya bahwa perubahan aliran adat pada kita pihak Islam kepada syariat Islam, adalah satu perkara dengan sengaja harus dijaga oleh kekuasaan pemerintah, sehingga kalau boleh dijalankan dengan jernih dan tegas, pertikaian di Minangkabau itu sudah selesai, bisa ditentukan dimana dasar hukum adat dan dimana dasar hukum Agama. Jadi itu satu perkara yang tidak akan menerbitkan kekacauan sebagaimana disangkakan.

Kedua, wajib umat Islam menjalankan syariat, biarpun tidak ada Indonesia Merdeka, biarpun tidak ada hukum dasar Indonesia, itu adalah satu hak umat Islam yang dipegangnya. Cuma kalau kita sesuaikan pikiran kita tentang itu, umat Islam menjalankan haknya dalam persetujuan pikiran dengan segala orang Indonesia. Dan kalau kita tidak membenarkan itu, umat Islam akan merasa berkewajiban menjalankan itu. Di samping itu riwayat adat dan agama kita memberi kepercayaan sedikit bahwa umat Islam di negeri-negeri adat tidak akan berlaku dengan , melainkan kalau diakui, lebih tenang perjalanannya dari pada kalau dihalangi agamanya seperti dirasakan di zaman yang lalu. Saya rasa buat membikin sakit tidak aman, sebab saya yakin keamanan bangsa-bangsa yang tidak beragama Islam dalam 300 tahun yang lalu itu tidak berdasar kepada kekuasaan Balatentara, tetapu pada adat-adatnya umat Islam yang 90% itu.

WONGSONAGORO IIN:

Seandainya tidak diubah tetapi ditambah bagi pemeluk- pemeluk agama lain dengan jalan menurut agamanya masing-masing.

DJAJADININGRAT IIN:

Apakah ini tidak bisa menimbulkan fanatisme, misalnya memaksa sembahyang, memaksa salat dan lain-lain.

WACHID HASJIM IIN:

Ini semuanya tergantung kepada jalannya dan oleh karena kita sudah berkali-kali menegaskan di antara kita semua bahwa susunan pemerintahan didasarkan atas perwakilan dan permusyawaratan, jadi kalau ada kejadian paksaan, soal ini dapat dimajukan dan diselesaikan. Dalam hal ini saya perlu memberi keterangan sedikit. Seperti kemarin telah dikatakan oleh anggota Sanoesi, kalimat ini baginya kurang

tajam. Saya sudah mengemukakan bahwa ini hasil kompromis yang kita beroleh, dan jika dijadikan lebih tajam, bisa menimbulkan kesukaran.

Kita tidak usah khawatir dan saya rasa bagi kita masih banyak daya upaya untuk menjaga jangan sampai kejadian hal-hal yang kita khawatirkan, malah saya yakin tidak akan terjadi apa yang dikhawatirkan. Saya sebagai orang yang banyak sedikitnya mempunyai perhubungan dengan masyarakat Islam dapat mengatakan bahwa jika masih ada badan perwakilan, kejadian itu tidak akan terjadi. Saya kemukakan ini supaya soal ini tidak menjadi pembicaraan panjang lebar, hingga menimbulkan macam-macam kekhawatiran yang sebenamya tidak dirasa.

Dan jika masih ada yang kurang puas karena seakan-akan terlalu tajam, saya katakan bahwa masih ada yang berpikir sebaliknya, sampai ada yang menanyakan pada saya apakah dengan ketetapan yang demikian itu orang Islam sudah boleh berjuang menyeburkan jiwanya untuk negara yang kita dirikan ini.

Jadi dengan ini saya minta supaya hal ini jangan diperpanjang.

SUKARNO SYUSA:

Saya ulangi lagi bahwa ini satu kompromis untuk menyudahi kesulitan antara kita bersama. Kompromis itu pun terdapat sesudah keringat kita menetes. Tuan-tuan, saya kira sudah ternyata bahwa kalimat "dengan didasarkan kepada ke-Tuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk- pemeluknya" sudah diterima oleh Panitia ini. Kemudian pokok yang lain, saya kira tidak ada yang menolaknya. Dengan demikian semua pokok-pokok pikiran yang termasuk dalam preambule dibenarkan oleh Panitia sekarang ini.

ISKANDAR DI NATA IIN:

Kemarin diusulkan tentang perkataan "suatu".

SUKARNO SYUSA:

Perkataan "suatu" sudah diganti dengan "satu" dimana perlu.

DJAJADININGRAT IIN:

Di sini tertulis ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Perkataan "abadi" ada di belakang "perdamaian", lebih baik tidak usah dengan "abadi" atau ditambah dengan "dunia".

SUKARNO SYUSA:

"Abadi" dibuang saja.

Sekarang soal yang berikut: negara dipimpin oleh satu orang atau lebih dari satu orang? Siapa mufakat dengan satu orang kepala negara saya minta berdiri (10 orang berdiri). Jadi separuh lebih setengah, jadi satu kepala negara mungkin dengan pembantu. Tuan-tuan sekalian, apa perlu dicari namanya? Saya bacakan nama-nama yang diusulkan: kepala negara, pemangku negara, pemimpin negara presiden, senopati. wali negara, imam. Saya mulai dengan "presiden". Siapa yang mufakat saya minta berdiri. (12 orang berdiri). Panitia menetapkan presiden.

Sekarang tentang warga negara.

SARTONO IIN:

Ini soal penting sekali, sebab ini yang dinanti-nantikan oleh golongan peranakan dan golongan lain-lain. Karena itu di samping anggaran dasar kita membuat undang-undang, yang menjadi warga negara Indonesia ialah bangsa Indonesia yang asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Jadi syarat yang mengenai kewargaan akan ditetapkan dengan undang-undang.

SUKARNO SYUSA:

Apakah ada lagi hal pokok yang akan ditentukan.

SARTONO IIN:

Ini yang perlu: kalau ada golongan yang mengusulkan badan perwakilan rakyat, yang maksudnya hanya memberi suara pertimbangan, saya kira aliran itu ada, tetapi kalau tidak, syukur.

SOEPOMO IIN:

Ada yang mengusulkan supaya tidak ada badan perwakilan rakyat, sebab memang pada zaman peperangan ini memang segala-galanya harus dijalankan dengan kilat dan cepat. Pemerintah harus kuat, kita tahu bahwa baru-baru saja kita baca dalam surat-surat kabar, bahwa di negeri Nippon misalnya telah berlaku undang-undang Pemerintah yang mengubah aturan-aturan tata negara berhubung dengan keadaan peperangan supaya dapat memperoleh dasar susunan perang.

SUKARNO SYUSA:

Tadi telah diputuskan kerakyatan yang dipimpin oleh kepala negara dengan permusyawaratan perwaklian. Sudah. Caranya membentuk badan perwakilan tadi, itu lain perkara. Badan itu mesti ada, tetapi caranya "met algemeen geheim kiesrecht" atau dengan lain jalan, jadi trias politica atau quintiple politica atau lain.

MARAMIS IIN:

Trias Politica dulu ditetapkan, sebab itulah yang perlu. Kalau ada kehakiman, polisi dan Pengreh Praja memuaskan, masyarakat bisa jalan.

SUKARNO SYUSA:

Tetapi ada pendapat baru yang menganggap tidak cukup.

MARAMIS IIN:

Memang tidak cukup, tetapi buat peperangan ini sudah cukup.

SUKARNO SYUSA:

Kalau tuan baca San Min Chu I, di situ ada alasan yang lebih baik.

MARAMIS IIN:

Maksud saya bukan supaya semua itu tidak diterima, akan tetapi asal saja 3 itu diterima. Jadi supaya yang lain-lain itu juga dimasukkan tetapi belum dijalankan.

SUKARNO SYUSA:

Apakah tiga ini sudah cukup untuk menjalankan keadilan sosial?

SARTONO IIN:

Saya kira kita harus memberi jaminan pada rakyat seperti tadi dikatakan dalam rapat besar. Kita harus memberi jaminan pada rakyat dalam anggaran dasar, walaupun tidak bisa dijalankan dalam masa perang, karena tergantung pada satu over gangsbepaling, asal dalam anggaran dasar diwujudkan, walaupun tidak sempurna.

SUKARNO SYUSA:

Jadi cukup dengan Trias Politica. Saya bukan ahli hukum tetapi saya belajar staatsleer, jadi kalau tidak cukup, kita ini memberi jaminan. Jadi memberi lebih dulu dan mengadakan over gangsbepaling yang menerangkan bahwa kita ada dalam masa istimewa.

WONGSONAGORO IIN:

Itu teknis ada satu kesukaran, karena kita anggap corak hukum dasar ini 100% efektif, sedang maksudnya sebaliknya.

SOEPOMO IIN:

Saya menyokong tuan Wongsonagoro bahwa pada waktu sekarang tidak bisa dibentuk hukum dasar yang sesempurna-sempurnanya karena itu jangan mencoba membikin hukum dasar, tetapi bikinlah hukum dasar yang sederhana untuk dijalankan di waktu ini.

SALIM IIN:

Maksud tuan Soepomo ialah ada beberapa perkara yang tidak bisa kita hilangkan kecuali sebagai keadaan istimewa dalam perang. Seperti di Nippon diadakan hukum istimewa dalam perang. Kalau kita tidak dikeluarkan, kita tidak membawa pada rakyat suatu niat untuk menjamin rakyat.

SUKARNO SYUSA:

Saya peringatkan tentang lamanya perang kita tidak tahu, barangkali satu bulan barangkali lebih lama dan jikalau hukum dasar kurang sempuma, lebih baik sedapat mungkin didekatkan pada kesempurnaan.

SOEPOMO IIN:

Ini ada satu pertanyaan: Apakah yang harus dimasukkan dalam hukum dasar? Beberapa anggota mengatakan bahwa harus dimasukkan misalnya tentang jaminan tentang hak rakyat. Dengan sendirinya ini berpendirian atas teori negara yang saya namakan liberalisme yaitu hak-hak rakyat. Rakyat mempunyai hak kepada pekerjaan, hak kepada hiburan. Umpamanya negeri Austria dalam tahun 1904 sebelum Anschluss dengan Jerman berdasar atas negara yang kooporatif. Jerman mengatakan mulai malah tidak usah ada hukum dasar, cuma harus ada undang-undang biasa, seperti beberapa undang-undang yang mempunyai aturan yang kokoh.

Negeri Inggris pun tidak mempunyai hukum dasar. Jadi dengan itu saya hanya mengemukakan apa yang harus masuk tergantung kepada beberapa aliran dan pada waktu sekarang ini, kita menghadapi tentang aliran paham yang hebat sekali. Jadi apa perlunya kita sekarang dasarkan hukum dasar atas aliran lama, yang barangkali sesudah perang tidak sesuai dengan zaman. Saya kira di Nippon pun hukum dasar akan diubah karena akan disesuaikan dengan suasana Asia Timur Raya. Karena itu kita tidak usah membikin hukum dasar yang sempurna, lebih baik mengadakan hukum dasar yang sederhana, tetapi yang bisa dijalankan sekarang. Kalau perang habis, kita bikin lagi yang sesuai dengan waktu itu.

SUKARNO SYUSA:

Sebaliknya Trias Politica sudah nyata tidak mencukupi.

SOEPOMO IIN:

Sekarang kita menyelidiki apa yang perlu dan itulah kita masukkan.

WONGSONAGORO IIN:

Barangkali kita sangat abstrak, kita konkret saja.

SALIM IIN:

Ini ada masalah yang belum dibicarakan. Kita tidak bermaksud membuat hukum dasar sebagai undang-undang istimewa, seperti disebut beberapa kali. Sebetulnya undang-undang dasar tidak bersifat lain dari pada undang-undang biasa. Tidak satu hal yang mensucikan atau menyakitkan undang-undang dasar lebih dari undang-undang lain.

Menurut perasaan saya dan menurut perasaan dunia sekarang ini, undang-undang tidak usah dianggap sebagai barang yang sakti sebab kita tidak membuat undang-undang seperti di Perancis sebagai satu perdamaian atau perjanjian antara dua pihak, tetapi satu perbuatan dari pihak rakyat. Jadi jangan kita memandang undang-undang ini sebagai satu undang-undang yang sakti. Baiklah ada perubahannya seperti membuat undang-undang biasa. Jadi tidak begitu mengatakan pentingnya, sedang yang dimaksudkan oleh tuan Sartono dan tuan Yamin ialah satu hal untuk disajikan pada rakyat ketika kita sajikan padanya Indonesia Merdeka, tidak pada ahli hukum yang tahu tinggi-rendahnya hukum ini, tetapi satu kepastian pada rakyat umum, yang memberi pada rakyat umum satu perasaan, bahwa Indonesia Merdeka menjamin haknya untuk masa yang akan datang.

WONGSONAGORO IIN:

Barangkali lebih jelas kalau kita konkret saja. Jadi Trias Politica, keadilan, Pangeran Praja dan Polisi. Tentang 3 itu sudah mufakat, dan kalau kurang ditambah lagi.

SARTONO IIN:

Supaya jangan menimbulkan salah paham, maksud saya tidak mengusulkan untuk membikin hukum dasar yang sempurna. Di sini ada aliran yang hendak mengisi hukum dasar dengan hal-hal yang cuma kita bisa kerjakan sekarang, maka saya tidak mufakat dengan aliran itu. Walaupun kita tahu bahwa tidak semua dapat dengan nyata kita kerjakan, tetapi toh harus dimasukkan walaupun tidak dengan nyata dan dalam.

SUKARNO SYUSA:

Tuan Wongsonagoro minta konkret tentang apa? Kalau diadakan Trias Politica saja, tidak bisa menjamin keadilan sosial.

SOEPOMO IIN:

Sekarang dibicarakan tentang kekuasaan membikin undang- undang, nanti tentang kekuasaan menjalankan negara, kekuasaan menjalankan kehakiman dan seterusnya.

SUKARNO SYUSA:

Sekarang Rusia menolak Trias Politica sudah 22 tahun yang lalu. Sun Yat Sen juga menolak Trias Politica 30 tahun yang lalu. Jadi ada aliran yang mengatakan bahwa Trias Politica itu kolot.

SOEPOMO IIN:

Sekarang yang menjalankannya cuma Amerika sendiri, meskipun aliran itu timbul dari Perancis, tetapi di Eropa Barat tidak dijalankan dengan konsekuen. Jadi dengan maksud itu yang menjalankan pekerjaan negara tidak bisa dipisah dengan principieel dari kekuasaan pemerintahan. Sebab dalam praktek juga badan yang membikin undang-undang diserahi juga pekerjaan pemerintahan, kehakiman juga diserahi kekuasaan membikin undang-undang dan pemerintah juga diberi kekuasaan membikin undang-undang. Oleh karena itu Trias Politica menurut para ahli tidak cocok dengan praktik.

SUKARNO SYUSA:

Tuan-tuan sekalian, pokok-pokok sudah cukup kita bicarakan. Tuan Nakamura, apa ada keputusan dari Kaityoo?

(Syusa membaca surat dari Kaityoo, bahwa permintaan dari panitia tidak dapat dikabulkan).

Sekarang tinggal membentuk panitia perancang hukum dasar. Sekarang saya minta sedikit sukarela. Siapa yang merasa sendirinya sanggup, saya minta menjadi anggota panitia ini, dan lusa pagi haraplah selesai pekerjaannya. Saya tunjuk: tuan-tuan Wongsonagoro, Soebardjo, Maramis, Soepomo, Soekiman, Salim.

Saya silakan panitia bekerja. Atas usul tuan Wongsonagoro maka tuan Soepomo menjadi ketuanya. Jadi lusa pagi jam 10 kita bicarakan rancangan yang dibuat oleh panitia perancang hukum dasar.

Rapat ditutup jam 6.45.

SIDANG KEDUA BPUPK
12 JULI 1945

SIDANG KEDUA BPUPK
12 JULI 1945

5.3 Kronologi/Lini Masa Arsip Rapat Panitia Perancang Hukum Dasar dan Rapat Bunkakai-Bunkakai pada 12 Juli 1945

Berdasarkan Arsip M. Yamin Koleksi Khusus Nomor 6, di akhir Rapat Panitia Hukum Dasar yang berlangsung pada 11 Juli 1945, Sukarno selaku Ketua Panitia Hukum Dasar meminta supaya Panitia Perancang Hukum Dasar dapat menyelesaikan pekerjaannya, untuk kemudian hasil pekerjaan tersebut dibahas pada lusa pagi (13 Juli 1945). Berdasarkah hal tersebut, dan mengacu pada sumber pembanding dalam Buku *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945,* ketiga Bunkakai yang telah dibentuk pada 11 Juli 1945- termasuk Panitia Hukum Dasar- melaksanakan rapat pada tanggal 12 Juli 1945. Namun demikian, notula rapat pada 12 Juli 1945 dari ketiga Bunkakai tersebut masih dalam proses pencarian.

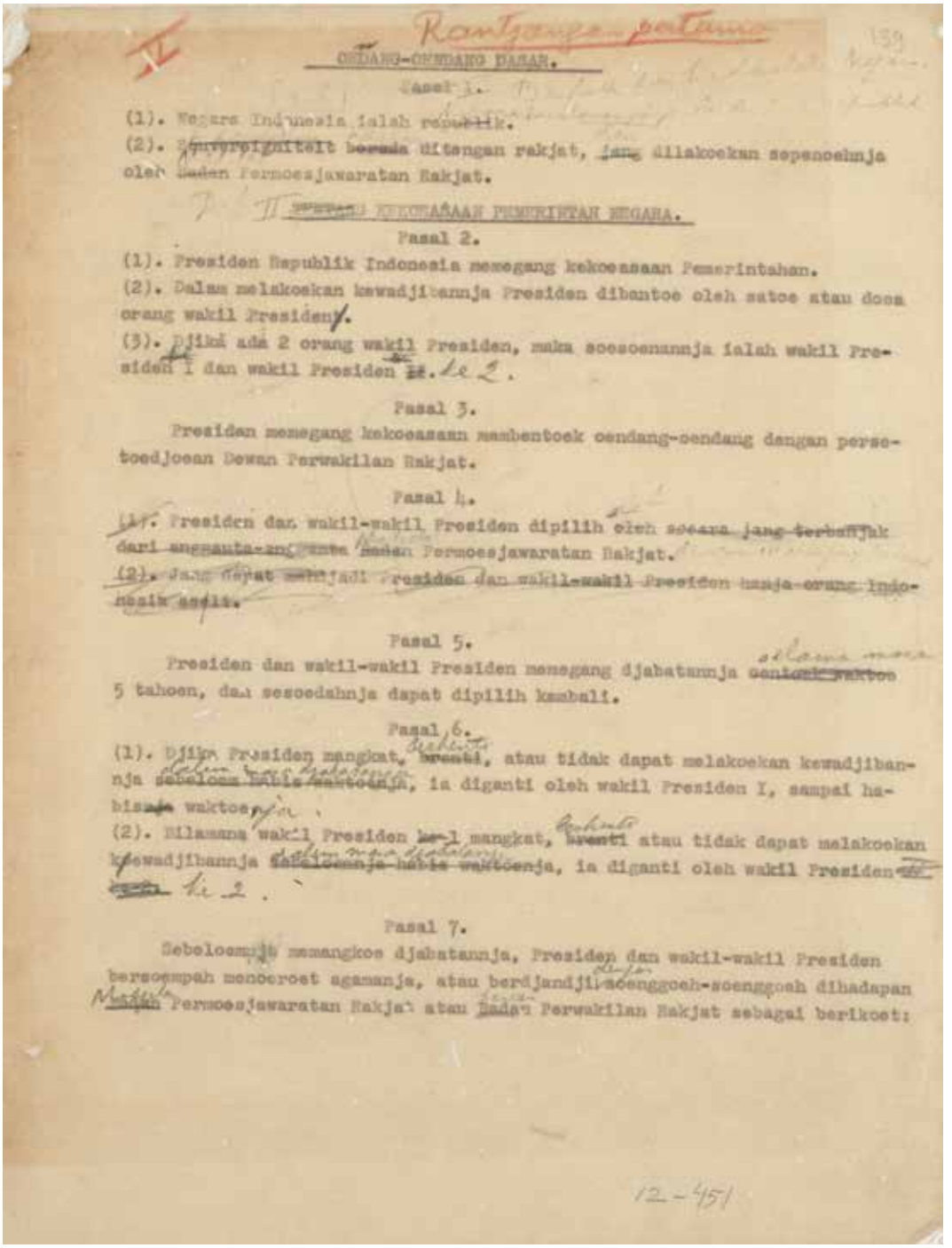
SIDANG KEDUA BPUPK
13 JULI 1945

SIDANG KEDUA BPUPK
13 JULI 1945

5.4 Kronologi/Lini Masa Arsip Rapat Panitia Hukum Dasar pada 13 Juli 1945

Berdasarkan arsip M.Yamin Koleksi Khusus Nomor 6 dalam lini masa arsip rapat Panitia Hukum Dasar tanggal 11 Juli 1945, Sukarno selaku Ketua Panitia Hukum Dasar menginstruksikan supaya hasil pekerjaan Panitia Perancang Hukum Dasar dapat dibahas pada tanggal 13 Juli 1945. Arsip notulen rapat Panitia Hukum Dasar pada tanggal 13 Juli 1945 tersebut masih dalam proses pencarian. Namun demikian, ditemukan arsip Rancangan Pertama Undang-Undang Dasar yang merupakan hasil pembahasan Panitia Hukum Dasar pada 13 Juli 1945.

Rancangan Pertama Undang-undang Dasar



Rantjangan pertama

UNDANG-UNDANG DASAR.

Pasal 1.

(1). Negara Indonesia ialah republik.

(2). Kedaulatan adalah ditangan rakjat, jang dilakoekan sepenoehnja oleh Badan Permoesjawaratan Rakjat.

II. KEKOEASAAN PEMERINTAH NEGARA.

Pasal 2.

(1). Presiden Republik Indonesia memegang kekoeasaan Pemerintahan.

(2). Dalam melakoekan kewadjibannja Presiden dibantoe oleh satoe atau doea orang wakil Presiden.

(3). Djika ada 2 orang wakil Presiden, maka soesoenannja ialah wakil Presiden I dan wakil Presiden II.

Pasal 3.

Presiden memegang kekoeasaan membentoek oendang-oendang dengan persetoedjoean Dewan Perwakilan Rakjat.

Pasal 4.

(1). Presiden dan wakil-wakil Presiden dipilih oleh Badan Permoesjawaratan Rakjat.

(2). Jang dapat menjadi Presiden dan wakil-wakil Presiden hanja orang Indonesia asli.

Pasal 5.

Presiden dan wakil-wakil Presiden memegang djabatannja selama mereka 5 tahoen, dan sesoedahnja dapat dipilih kembali.

Pasal 6.

(1). Djika Presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakoekan kewadjibannja, ia diganti oleh wakil Presiden I, sampai habis waktoenja.

(2). Dalamnja wakil Presiden I mangkat, berhenti atau tidak dapat melakoekan kewadjibannja, ia diganti oleh wakil Presiden II.

Pasal 7.

Sebeloemnja memangkoe djabatannja, Presiden dan wakil-wakil Presiden bersoempah menoeroet agamanja, atau berdjandji, disaksikan oleh Badan Permoesjawaratan Rakjat atau Badan Perwakilan Rakjat sebagai berikoet:

12-451

Pasal 8.

Presiden memegang kekoeasaan jang tertinggi atas angkatan darat, angkatan laoet dan angkatan oedara.

Pasal 9.

Presiden dengan persetoedjoean Dewan Perwakilan Rakjat menjatakan perang memboeat perdamaian dan perdjandjian[2] dengan negara2 lain.

Pasal 10.

Presiden menjatakan keadaan bahaja. Sjarat2 dan akibatnja "staat van beleg" ditetapkan dengan oendang-oendang.

Pasal 11.

(1). Presiden mengangkat doeta- dan konsoel-konsoel.
(2). Presiden menerima doeta- negara- lain.

Pasal 12.

Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi.

Pasal 13.

Presiden memberi gelar, tanda- djasa dan lain-lain tanda kehormatan.

Pasal 14.

Presiden menetapkan pembentukan Dewan.

Bab III DEWAN PERTIMBANGAN AGOENG.

Pasal 15 dan 16 14

(1). Soesoenan Dewan Pertimbangan Agoeng ditetapkan dengan oendang-oendang.
(2). Dewan ini berkewadjiban memberi djawab atas pertanjaan Presiden dan berhak mengadjoekan oesoel- kepada Pemerintah.

Bab IV MENTERI-MENTERI KEMENTERIAN NEGARA.

Pasal 15.

(1). Presiden dibantoe oleh menteri-menteri negara.
(2). Menteri-menteri itoe diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
(3). Menteri-menteri itoe memimpin departemen pemerintahan.

Bab V PEMERINTAHAN DAERAH.

Pasal 17.

Pembagian daerah Indonesia dalam daerah- besar dan ketjil, dengan bentoek soesoenan pemerintahannja ditetapkan dengan oendang-oendang, dengan memandang dan mengingati dasar permoesjawaratan dalam sistim pemerintahan negara, dan hak-hak asal-oesoel dari daerah- jang bersifat istimewa.

Tentang

12 - 452

Bab VI Madjelis

PERMOESJAWARATAN RAKJAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKJAT.

Pasal 17.

(1). Madjelis Permoesjawaratan Rakjat terdiri atas anggauta-anggauta Dewan Perwakilan Rakjat, ditambah dengan oetoesan-oetoesan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menoeroet atoeran jang ditetapkan dengan oendang-oendang.
(2). Madjelis Permoesjawaratan Rakjat bersidang sedikitnja sekali dalam 5 tahoen di Iboe kota negara.

Pasal 18.

(1). Madjelis Permoesjawaratan Rakjat menetapkan oendang-oendang dasar dan garis-garis besar dari haloean negara.

Pasal 19.

(1). Soesoenan Dewan Perwakilan Rakjat ditetapkan dengan oendang-oendang.
(2). Dewan Perwakilan Rakjat bersidang sekoerang-koerangnja satoe kali dalam satoe tahoen.

Pasal 20.

(1). Tiap-tiap oendang-oendang haroes disetoedjoei Dewan Perwakilan Rakjat.
(2). Djika seseatoe rantjangan oendang-oendang tidak disetoedjoei oleh Dewan Perwakilan Rakjat, maka rantjangan tadi tidak boleh dimadjoekan lagi dalam sidang Dewan Perwakilan Rakjat pada masa itoe.

Pasal 21.

(1). Anggauta-anggauta Dewan Perwakilan Rakjat berhak memadjoekan rantjangan oendang-oendang.
(2). Djika rantjangan itoe, meskipoen disetoedjoei oleh Dewan Perwakilan Rakjat, tidak disahkan oleh Presiden, maka rantjangan itoe tidak boleh dimadjoekan lagi dalam sidang Dewan Perwakilan itoe dalam masa itoe.

Pasal 22.

(1). Dalam hal ihwal kegentingan jang memaksa, Presiden berhak menetapkan peratoeran-pemerintah sebagai pengganti oendang-oendang.
(2). Peratoeran-pemerintah itoe haroes mendapat persetoedjoean Dewan Perwakilan Rakjat dalam persidangan jang berikoet.
(3). Djika persetoedjoean tidak didapat, peratoeran-pemerintah itoe haroes ditjaboet.

Bab VII HAL KEOANGAN.

12-453

Pasal 23.

(1). Anggaran pendapatan dan belandja ditetapkan tiap-tiap tahoen dengan oendang-oendang.
(2). Segala padjak oentoek keperloean Negara ditetapkan dengan oendang-oendang.
(3). Hal keoangan Negara selain ditetapkan dengan oendang-oendang, haroes ditetapkan dengan peratoeran pemerintah.

[illegible] KEKOESAAN KEHAKIMAN.

Pasal 24.

(1). Kekoesaan kehakiman dilakoekan oleh Mahkamah Agoeng, dan lain-lain badan kehakiman.
(2). Soesoenan dan kekoesaan badan kehakiman itoe diatoer dengan oendang-oendang.

Pasal ~~26~~. 25

Sjarat-sjarat oentoek mendjadi hakim ditetapkan dengan oendang-oendang.

[illegible] WARGA NEGARA.

Pasal ~~27~~. 26

(1). Jang mendjadi warga-negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain jang disahkan dengan oendang-oendang sebagai warga-negara.
(2). Sjarat-sjarat jang mengenai kewargaan negara ditetapkan dengan oendang-oendang.

[illegible]

Pasal 27.

(1). Segala warga negara bersama kedoedoekannja didalam hoekoem dan pemerintahan dan wadjib mendjoendjoeng hoekoem dan pemerintahan itoe, tidak ada terketjoealinja.
(2). Tiap-tiap warga-negara berhak atas pekerdjaan dan penghidoepan jang lajak bagi kemanoesiaan.

[illegible] AGAMA.

Pasal 29.

Negara mendjamin kemerdekaan tiap-tiap pendoedoek oentoek memeloek agama dan oentoek beribadat menoeroet agamanja dan kepertjajaannja masing-masing.

TENTANG PERTAHANAN NEGARA.

Pasal 30. 27

(1). Tiap-tiap warga negara berhak dan wadjib ikoet serta dalam oesaha pembelaan negara.
(2). Sjarat-sjarat tentang pembelaan diatoer dengan oendang-oendang.

[illegible] PENDIDIKAN.

Pasal 31 28

(1). Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengadjaran.
(2). Pemerintah haroes mendirikan dan mengoesahakan satoe sistim pengadjaran nasional jang [illegible], jang diatoer dengan oendang-oendang.

Tentang

12 - 454

143

~~PERTAHANAN KESEDJAHTERAAN SOSIAL.~~

Pasal ~~32.~~ 31

(1). Perekonomian disoesoen sebagai oesaha bersama berdasar atas kekeloearganan.

(2). Tjabang-tjabang produksi jang penting bagi negara dan jang mengoeasai hadjat hidoep orang banjak dikoeasai oleh Pemerintah.

(3). Boemi dan air dan kekajaan alam jang terkandoeng didalamnja dikoeasai oleh negara dan dipergoenakan oentoek sebesar-besarnja kemakmoeran rakjat.

Pasal 33.

Fakir dan miskin dan anak-anak jang terlantar dipeliharа oleh pemerintah.

Pasal 34.

Pemerintah memadjoekan kebudajaan nasional Indonesia dan ~~Bagi~~ itoe memadjoekan kebudajaan dari masing-masing daerah, sebagai roekoen dari kebudajaan nasional itoe.

~~BENDERA NEGARA.~~

Pasal 35.

Bendera Negara Indonesia ialah Bendera merah-poetih.

12-455

Pasal 36.

(1). Bahasa kebangsaan ialah Bahasa Indonesia.
(2). Bahasa-bahasa daerah dihormati.

ATOERAN PERALIHAN.

Pasal 37.

(1). Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia menjelenggarakan dengan semoepakat Pemerintah Balatentara Dai Nippon mengatoer dan menjelenggarakan kepindahan Pemerintahan kepada Pemerintah Indonesia.
(2). Segala badan-badan pemerintahan dan peratoeran-peratoeran jang ada masih langsoeng berlakoe, selama beloem diadakannja baroe menoeroet oendang-oendang dasar ini.

Pasal 38.

Selama peperangan ini masih berlakoe toentoenan perang dan pembelaan negara langsoeng dipegang oleh Balatentara Dai Nippon dengan permoepakatan dengan Pemerintah Indonesia.

Pasal 39.

(1). Oentoek pertama kali Djawa Tyūō Sangi In dilocsaskan dengan tambahan anggauta-anggauta Sanyo Kaigi, Tyūō Honbu Hookoo Kaigi dan oetoesan-oetoesan dari Sumatra Tyūō Sangi In serta oetoesan-oetoesan Sangi Kai-Sangi Kai dari Borneo, Soelawesi, Bali, Lombok dan lain-lain poelau-poelau Soenda Ketjil melakoekan kekoeasaan Badan Permoesjawaratan Rakjat dan Dewan Perwakilan Rakjat.
(2). Segala poetoesan Badan terseboet di ajat (1) ditetapkan dengan soeara jang terbanjak.

Pasal 40.

Dalam sidang jang pertama dari Badan jang terseboet dalam pasal 39 ajat (1) ditetapkan kekoeasaan jang berhoeboeng dengan peperangan diserahkannja kepada Presiden dengan menentoekan sjarat-sjarat.

Pasal 41.

Boeat pertama kali djoemlah anggauta Dewan Pertimbangan Agoeng ditetapkan dan anggauta-anggautanja diangkat oleh Badan jang terseboet pasal

ATOERAN TAMBAHAN.

Pasal 42.

Dalam 6 boelan sesoedah achirnja peperangan Asia Timoer Raja, Pemerintah mengatoer dan menjelenggarakan segala hal jang ditetapkan dalam oendang-oendang dasar ini.

12-494

Sumber:
ANRI, Daftar Arsip Muhammad Yamin Koleksi Khusus, Nomor Arsip 6

Bunyi Teks:

Rancangan Pertama
UNDANG-UNDANG DASAR.

Bab I. Bentuk dan Kedaulatan Negara.

Pasal 1.

(1) Negara Indonesia ialah ~~republik~~ negara kesatuan yang berbentuk republik.

(2) ~~Souvereigniteit~~ Kedaulatan ~~berada~~ adalah di tangan rakyat, ~~yang~~ dan dilakukan sepenuhnya oleh ~~Badan~~ Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Bab II ~~TENTANG~~ KEKUASAAN PEMERINTAH NEGARA.

Pasal 2.

(1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan Pemerintahan.

(2) Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu atau dua orang wakil president.

(3) Jika ada 2 orang wakil presiden, maka susunannya ialah Wakil Presiden I dan Wakil Presiden ~~H~~ ke 2.

Pasal 3.

Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 4.

~~(1) Presiden dan wakil-wakil Presiden dipilih eleh oleh suara yang terbanyak dari anggota-anggota Badan~~ Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara yang terbanyak.

~~(2). Yang dapat menjadi Presiden dan wakil-wakil Presiden hanya orang Indonesia asli.~~

Pasal 5.

Presiden dan wakil-wakil Presiden memegang jabatannya ~~untuk waktu~~ selama masa 5 tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali.

Pasal 6.

(1) Jika Presiden mangkat, ~~brenti~~ berhenti, atau tidak melakukan kewajibannya ~~sebelum habis waktunya~~ dalam masa jabatannya, ia diganti oleh Wakil Presiden I, sampai habis~~nya~~ waktunya.

(2) Bilamana wakil Presiden ~~ke~~-1 mangkat, ~~brenti~~ berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya ~~sebelum habis waktunya~~ dalam masa jabatannya, ia diganti oleh Wakil Presiden ~~II ke 2~~ ke 2.

Pasal 7.

Sebelum~~nya~~ memangku jabatannya, Presiden dan wakil- wakil Presiden bersumpah menurut agamanya, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan ~~Badan~~ Majelis Permusyawaratan Rakyat atau ~~Badan~~ Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut:

Pasal 8.

Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut dan angkatan udara.

Pasal 9.

Presiden dengan persetujuan ~~Badan~~ Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang membuat perdamaian dan perjanjian-perjanjian dengan negara-negara lain.

Pasal 10.

Presiden menyatakan ~~"staat van beleg~~" keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya ~~"staat van beleg~~" keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 11.

(1) Presiden mengangkat duta-~~duta~~ dan konsul-~~konsul.~~

(2) Presiden menerima duta~~-duta~~ negara-~~negara~~ lain.

Pasal 12.

Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi.

Pasal 13.

Presiden memberi gelaran tanda-tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan.

~~*Pasal 14*~~

~~*Presiden menetapkan pembikinana uang.*~~

BAB III ~~TENTANG~~ DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG.

Pasal ~~15.~~ 14

(1) Susunan Dewan Pertimbangan Agung ditetapkan dengan undang-undang.

(2) Dewan ini berkewajiban memberi jawab~~an~~ atas pertanyaan Presiden dan berhak memajukan usul~~-usul~~ kepada Pemerintah.

BAB IV ~~TENTANG~~ KEMENTERIAN NEGARA.

Pasal 1~~6~~5.

(1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.

(2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

(3) Menteri-menteri itu memimpin departemen pemerintahan.

Bab V ~~TENTANG~~ PEMERINTAH DAERAH.

Pasal 1~~7~~6.

Pembagian daerah Indonesia ~~dalam~~ atas daerah-~~daerah~~ besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan ~~dari~~ dalam sistem pemerintah negara, dan hak-hak asal-usul ~~dari~~ dalam daerah-~~daerah~~ yang bersifat Istimewa.

Bab VI ~~TENTANG BADAN~~ Majelis PERMUSYAWARATAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT.

Pasal 1~~8~~7.

(1) ~~Badan~~ Majelis Permusyawaran Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang

(2) ~~Badan~~ Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam ~~4~~ 5 tahun di ibu kota negara.

Pasal ~~19~~ 18.

~~Badan~~ Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan undang-undang dasar dan garis-garis besar dari pada haluan negara.

Pasal ~~20.~~ 19

(1) ~~Bentuk~~ Susunan Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan dengan Undang-undang.

(2) Dewan Perwakilan Rakyat bersidang ~~sekurang-kurangnya~~ sedikitnya ~~satu~~ sekali dalam setahun.

Pasal 2~~1~~0.

(1) Tiap-tiap undang-undang ~~harus disetujui~~ menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

(2) Jika sesuatu ~~rencana~~ rancangan undang-undang tidak ~~disetujui oleh~~ mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, maka ~~rencana~~ rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam ~~si~~persidangan Dewan Perwakilan Rakyat pada masa itu.

Pasal ~~22.~~ 21

(1) Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak memajukan ~~rencana~~ rancangan undang-undang.

(2) Jika ~~rencana~~ rancangan itu, meskipun disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, tidak disahkan oleh Presiden, maka ~~rencana~~ rancangan ~~itu~~ tadi tidak boleh di majukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan ~~itu juga~~ Rakyat masa itu.

Pasal ~~23~~ 22

(1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Peraturan-pemerintah sebagai pengganti undang-undang.

(2) Peraturan-pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.

(3) Jika ~~persetujuan~~ tidak mendapat persetujuan, maka peraturan-pemerintah itu harus dicabut.

BAB VII HAL KEUANGAN.

Pasal ~~24~~ 23

(1) Anggaran penghasilan dan belanja ditetapkan tiap-tiap tahun ~~dalam~~ dengan undang-undang.

(2) Segala Pajak untuk kepentingan negara berdasarkan undang-undang.

(3) Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang.

(4) ~~Untuk mengenai~~ Hal keuangan negara selanjutnya diatur dengan undang-undang.

Bab VIII ~~TENTANG~~ KEKUASAAN KEHAKIMAN.

Pasal 24.

(1) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung, dan lain-lain badan ~~pengadilan~~ kehakiman.

(2) Susunan dan kekuasaan badan-badan ~~pengadilan~~ kehakiman itu diatur ~~dalam~~ dengan undang-undang.

Pasal ~~26~~ 25.

Syarat-syarat untuk menjadi hakim ditetapkan dengan undang-undang~~a~~.

Bab IX ~~TENTANG~~ WARGA NEGARA.

Pasal ~~27~~. 26

(1) Yang menjadi warga-negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga-negara.

(2) Syarat-syarat yang mengenai kewarga negara ditetapkan dengan undang-undang.

TENTANG KEDUDUKAN WARGA NEGARA .

Pasal 27.

(1) Segala warga negara bersamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan ~~tida~~ tidak ada terkecualnya.

(2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Bab X ~~TENTANG~~ AGAMA

Pasal 28

(1) Negara Indonesia …

(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama ~~apapun~~ lain dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing.

Bab XI ~~TENTANG~~ PERTAHANAN NEGARA.

Pasal ~~30~~ . 29

(1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara

(2) Syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang.

Bab XII ~~TENTANG~~ PENDIDIKAN .

Pasal ~~31~~. 30

(1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.

(2) Pemerintah harus ~~mendirikan dan~~ mengusahakan satu sistem pengajaran nasional ~~yang lengkap dan laras,~~ yang diatur undang-undang.

Bab XIII ~~TENTANG~~ KESEJAHTERAAN SOSIAL .

Pasal ~~32.~~ 31

(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh ~~Pemerintah~~ negara.

(3) Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan harus dipergunakan untuk sebesar-besar~~nya~~ kemakmuran rakyat.

Pasal ~~33.~~ 32

Fakir dan miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh ~~pemerintah~~ negara.

Pasal 34

Pemerintah harus memajukan kebudayaan nasional Indonesia ~~dan bagi itu memajukan kebudayaan~~ dari masing-masing daerah~~, sebagai rukun dari kebudayaan nasional~~ itu.

Bab XIV ~~TENTANG UMUM~~ Bendera dan Bahasa

Pasal 35

Bendera Indonesia ialah Bendera Merah-Putih

Pasal 36

~~(1).~~ Bahasa kebangsaan ialah Bahasa Indonesia.

~~(2). Bahasa-bahasa daerah dihormati~~

ATURAN PERALIHAN.

Pasal ~~38~~. 37

~~(1).~~ Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia menyelenggarakan dengan semufakat Pemerintah Balatentara Dai Nippon mengatur dan menyelenggarakan kepindahan Pemerintah Indonesia.

~~(2).~~ Segala badan-badan pemerintahan dan peraturan-peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakannya baru menurut undang-undang dasar ini

Pasal 38.

Selama peperangan ini masih berlaku tuntutan perang dan pembelaan negara secara langsung dipegang oleh Balatentara Dai Nippon dengan permufakatan ~~dengan~~ pemerintah Indonesia.

Pasal 39.

~~(1).~~ Untuk pertama kali Djawa Tyuo Sangi In diluaskan dengan tambahan anggota~~-anggota~~ Sanyo Kaigi, Tyou Honbu Hookoo Kaigi dan utusan-utusan dari Sumatra Sangi Kai-Sangi Kai serta utusan-utusan Sangi Kai-Sangi Kai dari Borneo,Sulawesi, Bali, Lombok dan lain-lain pulau-pulau Sunda Kecil melakukan kekuasaan ~~Badan~~ Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat.

(2). Segala putusan ~~Badan tersebut di ayat (1)~~ Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara terbanyak .

Pasal 40

Dalam sidang yang pertama dari Badan yang tersebut dalam pasal 39 ayat (1) ditetapkan kekuasaan yang berhubung dengan peperangan diserahkannya kepada Presiden dengan menentukan syarat-syarat.

Pasal 41

Buat pertama kali jumlah anggota Dewan Pertimbangan Agung ditetapkan dan anggota-anggotanya diangkat oleh Badan yang tersebut pasal 39.

ATURAN TAMBAHAN

Pasal 42.

Dalam 6 bulan sesudah akhirnya peperangan Asia Timur Raya, Pemerintah mengatur dan menyelenggarakan segala hal yang ditetapkan dalam undang-undang dasar ini.

SIDANG KEDUA BPUPK
14 JULI 1945

SIDANG KEDUA BPUPK
14 JULI 1945

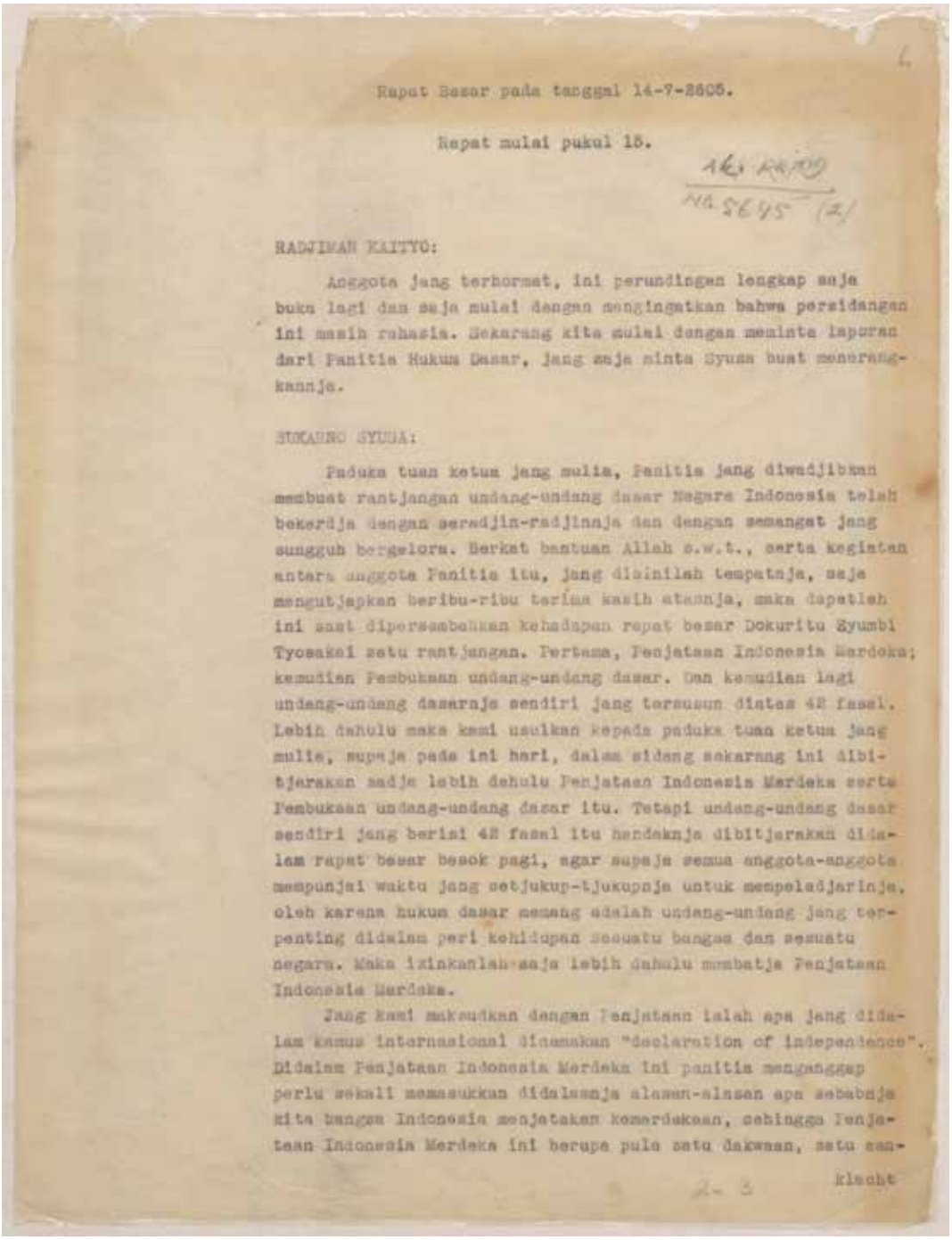
5.5 Kronologi/Lini Masa Arsip Sidang Kedua BPUPK tanggal 14 Juli 1945

Kronologi/lini masa arsip Sidang Kedua BPUPK tanggal 14 Juli 1945 akan membahas laporan Sukarno selaku Ketua Panitia Hukum Dasar mengenai Pernyataan Indonesia Merdeka dan Pembukaan/Preambule Hukum Dasar. Dalam pertemuan tersebut narasi mengenai frasa "*Ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya*" kembali didiskusikan dan menciptakan perdebatan antara para anggota BPUPK.

Dalam rangka menampilkan jalannya sidang tanggal 14 Juli 1945, akan disajikan dua sumber arsip, yaitu Arsip M. Yamin Koleksi Khusus Nomor Arsip 7 dan Arsip A.G. Pringgodigdo Nomor Arsip 10. Pada dasarnya kedua sumber arsip tersebut sama-sama menggambarkan jalannya Sidang Kedua BPUPK tanggal 14 Juli 1945, namun terdapat satu perbedaan, yakni terletak pada tanggapan M.Yamin terkait pendapat Abikoesno dan Hasikoesoemo dalam menanggapi Pernyataan Indonesia Merdeka dan Pembukaan Hukum Dasar. Pada Arsip M. Yamin Koleksi Khusus Nomor Arsip 7 menunjukkan bahwa M.Yamin sependapat dengan usulan Abikoesno, sementara pada Arsip A.G. Pringgodigdo Nomor Arsip 10 menujukkan bahwa M.Yamin menerima usulan dari Ki Bagoes Hadikoesoema.

Menanggapi adanya perbedaan tersebut, pada bagian ini akan ditampilkan kedua sumber arsip tersebut untuk memberikan konteks historis yang lebih utuh. Perbedaan ini menunjukkan bahwa arsip bukan sekedar catatan netral, melainkan produk interpretasi penulis notula rapat saat itu yang bisa dipengaruhi oleh keterbatasan ingatan, bias ideologis, atau bahkan strategi politik dalam menampilkan jalannya sidang.

5.5.1 Notula Sidang Kedua BPUPK Tanggal 14 Juli 1945 Khazanah A.G Pringgodigdo



Rapat Besar pada tanggal 14-7-2605.

Rapat mulai pukul 10.

RADJIMAN KAITYO:

Anggota jang terhormat, ini perundingan lengkap saja buka lagi dan saja mulai dengan mengingatkan bahwa persidangan ini masih rahasia. Sekarang kita mulai dengan meminta laporan dari Panitia Hukum Dasar, jang saja minta Syusa buat menerangkannja.

SUKARNO SYUSA:

Paduka tuan ketua jang mulia, Panitia jang diwadjibkan membuat rantjangan undang-undang dasar Negara Indonesia telah bekerdja dengan seradjin-radjinnja dan dengan semangat jang sungguh bergelora. Berkat bantuan Allah s.w.t., serta kegiatan antara anggota Panitia itu, jang disinilah tempatnja, saja mengutjapkan beribu-ribu terima kasih atasnja, maka dapatlah ini saat dipersembahkan kehadapan rapat besar Dokuritu Zyumbi Tyosakai satu rantjangan. Pertama, Penjataan Indonesia Merdeka; kemudian Pembukaan undang-undang dasar. Dan kemudian lagi undang-undang dasarnja sendiri jang tersusun diatas 42 fasal. Lebih dahulu maka kami usulkan kepada paduka tuan ketua jang mulia, supaja pada ini hari, dalam sidang sekarang ini dibitjarakan sadja lebih dahulu Penjataan Indonesia Merdeka serta Pembukaan undang-undang dasar itu. Tetapi undang-undang dasar sendiri jang berisi 42 fasal itu hendaknja dibitjarakan didalam rapat besar besok pagi, agar supaja semua anggota-anggota mempunjai waktu jang setjukup-tjukupnja untuk mempeladjarinja, oleh karena hukum dasar memang adalah undang-undang jang terpenting didalam peri kehidupan sesuatu bangsa dan sesuatu negara. Maka izinkanlah saja lebih dahulu membatja Penjataan Indonesia Merdeka.

Jang kami maksudkan dengan Penjataan ialah apa jang didalam kamus internasional dinamakan "declaration of independence". Didalam Penjataan Indonesia Merdeka ini panitia menganggap perlu sekali memasukkan didalamnja alasan-alasan apa sebabnja kita bangsa Indonesia menjatakan kemerdekaan, sehingga Penjataan Indonesia Merdeka ini berupa pula satu dakwaan, satu sang-

klacht

klacht dihadapan muka dunia atas pendjadjahan Belanda jang telah berlaku diatas tanah air dan bangsa kita lebih dari 3 abad lamanja. Bunjinja rentjana Penjataan Indonesia Merdeka ialah sebagai berikut: Bahwa sesungguhnja kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka pendjadjahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan. Bangsa Indonesia dizaman dahulunja telah mempunjai riwajat mulia dan bahagia, sebagai bangsa merdeka jang bertanah air merdeka dan bernegara merdeka, jang batas-batasnja meliputi seluruh kepulauan Indonesia sampai ke Papua, malah sampailah sedaratan Asia sampai sebatas-batas tanah Siam; negara Merdeka, jang dalam perhubungan perdamaian dan persahabatan dengan negara-negara merdeka di seluruh Asia, sanggup tiap-tiap bangsa jang datang sesungguhnja hati.

Kedatangan bangsa-bangsa barat di Indonesia, membawalah bentjana kepada bangsa Indonesia itu. Terlebih sekali setelah dalam berebut-rebut hak perniagaan, bangsa Belanda dengan kongsi perniagaan "Verenigde Oost Indische Compagnie" berolah kedjangan, maka bangsa Indonesia, jang mempertjajakan bangsa Barat itu dengan kesungguhan hati dan baik sangka, seperti kepada bangsa-bangsa Timur jang datang berniaga dari dulu itu. Tertipu teraltuhlah semata-mata oleh kalimah politik perniagaan, jang memang dari mulanja mendasarkan kemenangan monopoli atas kekuasaan politik dan kekerasan sendjata.

Maka djatuhlah lama kelamaan kepulauan Indonesia itu kebawah pengaruh dan kekuasaan kongsi perniagaan Belanda itu; diputuskanlah olehnja perhubungan Indonesia dengan sendjata-sendjatanja segala hak dan kemerdekaan bangsa Indonesia sebagai bangsa merdeka jang bernegara merdeka.

Kerandjaan Belanda jang memperoleh hak-hak rampasan "Verenigde Oost Indische Compagnie" itu, dalam satu setengah abad pemerintahannja atas negeri dan bangsa Indonesia, pada hakekatnja melandjutkanlah semata-mata haluan politik jang lama itu, jaitu politik menetjah-metjah persatuan kita, mengina menginjak-injak rasa kehormatan kita menghisap memeras kekajaan kita untuk kepentingan bangsa Belanda sendiri.

Kedjahatan sifat dan tudjuan itu tak dapat disembunjikan seterunja dalam dunia, jang didalamnja bertambah-lambah kebentjian perlawanan imperialisme Barat, berubut kekajaan seluruh dunia. Dan lama kelamaan bangkitlah kembali dengan sebesar-

besarnja

hebatnja semangat perlawanan bangsa Indonesia, jang memang tak pernah padam dan tak pernah dipadamkan, dalam lebih 3 abad perkosaan oleh imperialisme Belanda itu. Sedjarah kolonialisme Belanda di Indonesia, adalah sedjarah berpuluh-puluh pemberontakan bangsa Indonesia melawan imperialisme Belanda itu. Bergeloralah lagi didalam kalbu bangsa Indonesia tekad jang berkobar-kobar, berbangkit kembali sebagai satu bangsa jang merdeka dalam satu negara jang merdeka.

Kemenangan Dai Nippon Teikoku dalam perangnja dengan Rusia dalam tahun 1905 M., mentjurahi kehendak itu dengan semangat kebangsaan Timur, Gugurlah anggapan tak terpatahkannja kekuatan Barat, gugurlah sangka-kelebihan Barat, jang telah membelenggu bangsa-bangsa Timur itu beratus tahun.

Tjontoh Dai Nippon Teikoku jang beroleh kedjadjahan itu, melahirkanlah pergerakan teratur dalam bangsa Indonesia, jang didasarkan atas tjita-tjita keadilan dan kemanusiaan, menuntut pengakuan hak kemerdekaan tiap-tiap bangsa. Tidak tertjengah, tidak tertahan tubuhnja, meluas dan mendalamlah pergerakan ini dalam segenap lapisan dan segenap barisan bangsa Indonesia, betapapun kerasnja, betapapun buasnja, betapapun ganasnja kekuasaan pemerintahan Belanda berichtiar mentjegah dan menindasnja.

Disaat memuntjaknja gelagat pergerakan itu jang seperti iberat saat kelahiran anak dari kandungan ibunja, maka Tuhan Jang Maha Kuasa telah membelokkan perdjalanan riwajat doenia, mengalih-memindahkan perimbangan kekuasaan dimuka bumi, istimewa didaerah Lautan Teduh, seolah-olah untuk membantu pembidanan kelahiran itu.

Tuntutan Dai Nippon Teikoku, bertentangan dengan tudjuan-tudjuan imperialisme Barat, jaitu tuntutan hak kemerdekaan Asia atas dasar persamaan hak bangsa-bangsa, serta politik jang dengan tegas dan tepat didjalankan olehnja, menudju pembangunan negara-negara merdeka dan lingkungan kemakmuran bersama di Asia Timur Raya, achirnja telah menjebabkan Dai Nippon Teikoku menjatakan perang kepada Amerika dan Inggeris. Perang Asia Timur Raya ini, jang berkebetoelan dengan saat memoentjaknja perdjoangan pergerakan kemerdekaan bangsa Indonesia dan pergerakan kemerdekaan bangsa-bangsa Asia jang lain, mendjadilah sebagai puntjak pertemuan perdjoangan kemerdekaan segala bangsa Asia didaratan dan dikepulauan Asia.

Dengan mengakui dan menghargakan tinggi keutamaan niat

dan

dan tudjuan Dai Nippon Teikoku dengan Perang Asia Timur Raja itu, maka tiap-tiap bangsa dalam lingkungan Asia Timur Raja atas dasar pembelaan-bersama, wadjiblah mendjoembangkan segenap tenaganja dengan tekad jang sebulat-boelatnja, kepada perdjoeangan bersama itu, sebagai djaminan jang seteguh-teguhnja untuk kesempoernaan Kemerdekaannja masing-masing.

Maka sesoenggoehnja telah sampailah perdjoeangan pergerakan Indonesia kepada saat jang berbahagia, dengan selamat-sentausa mengantarkan Rakjat Indonesia kepintoe gerbang Negara Indonesia jang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmoer, dan jang hidup sebagai anggota sedjati dalam kekeloergaan Asia Timur Raja. Didepan pintoe-gerbang Negara Indonesia itulah Rakjat Indonesia menjatakan hormat dan terima kasih pada semoea pahlawan-pahlawan-kemerdekaannja jang telah moengkat.

Atas berkat Rahmat Allah Jang Maha Kwasa, berdasar atas segala alasan jang tersebut diatas itu, dan didorong oleh keinginan loehoer soepaja bertanggung djawab atas nasib sendiri serta berkehidupan kebangsaan jang bebas, moelia, terhormat, maka Rakjat Indonesia dengan ini

MENJATAKAN KEMERDEKAANNJA.

Kemoedian diikoeti oleh pembukaan jang boenjinja:

Dengan Nama Allah, Pengasih dan Penjajang!

Oentoek membentoek Pemerintah Negara Indonesia jang melindoengi segenap Bangsa Indonesia dan seloeroeh toempah-darah Indonesia, dan oentoek memadjoekan kesedjahteraan oemoem, mentjerdaskan kehidoepan Bangsa, menjoeboerkan Hidoep-kekeloergaan Asia Timur Raya, dan ikoet melaksanakan ketertiban dunia jang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian dan keadilan sosial, maka disoesoenlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam satu Oendang-oendang Dasar Negara Indonesia, jang terbentoek dalam satu soesoenan negara Republik Indonesia jang berkedaulatan Rakjat, dengan berdasar kepada: Ke-Toehanan, dengan kewadjiban mendjalankan sjari'at Islam bagi pemeloek-pemeloeknja, menoeroet dasar kemanoesiaan jang adil dan beradab, persatoean Indonesia, dan kerakjatan jang dipimpin oleh hikmat-kebidjaksanaan dalam permoesjawaratan perwakilan, dengan mewoedjoedkan keadilan sosial bagi seloeroeh Rakjat Indonesia".

Paduka toean jang termoelia, soedah barang tentoe dikalangan anggota-anggota, oemoem ada anggota-anggota jang minta mengoebah

kata-kata

kata-kata, tetapi barangkali untuk procedure untuk lekas menjelesaikan pekerdjaan kita ini, djikalau perubahan-perubahan ~~kekecil~~ sekedar mengenai kata-kata sadja, bolehlah anggota-anggota jang mengoescelkan perubahan kata itu berhubungan sadja dengan kami dan dibawah tangan nanti kita berunding memperbaiki kata-kata jang tidak disetudjui.

Tetapi adapula disampaikan pada saja sebagai Syuso Panitia Perantjang Penjataan Indonesia Merdeka, pembukaan dan hukum dasar, adalah pula disampaikan kepada saja oleh anggota jang terhormat tuan Abikusno Tjokrosujoso, jang usul itu saja sekarang sebagai Syuso dengan izin paduka tuan ketua jang termulia, saja pertimbangkan pada sidang besar pula, oleh karena perubahan ini tidak hanja mengenai kata, tetapi mengenai konstroeksi dari pada Penjataan Kemerdekaan: menurut tuan Abikusno supaja mendjadi lebih hebat tetapi lebih singkat.

Usul anggota jang terhormat Abikusno Tjokrosujoso adalah sebagai berikut. Saja minta tuan-tuan sekalian melihat Penjataan Indonesia Merdeka alinea 3, kalimat no.2 jang mulai dengan perkataan "Terlebih sekali". Itu kalimat diusulkan oleh tuan Abikusno dihapuskan terus sampai alinea 5 baris 4 sampai berachir dengan perkataan, jaitu "politik memetjah-metjah". Djadi sampai "politik memetjah-belah" dibuang, beberapa kalimat itu diganti dengan satoe kalimat, djadi kalimat ini menjambung kepada kalimat pertama alinea 3, diganti dengan satu kalimat jang berbunji: "Lebih dari 3 abad meringkoeklah bangsa Indonesia dibawah kekuasaan Belanda dengan haluan politik djahat: memetjah-metjah persatuan kita". Djadi kalimatnja mendjadi, alinea 3: "Kedatangan bangsa-bangsa Barat di Indonesia, membawalah bentjana ~~ekonomi~~ kepada bangsa Indonesia itu. Lebih dari 3 abad meringkuklah bangsa Indonesia dibawah kekuasaan Belanda dengan haluan politik djahat: memetjah-metjah persatuan kita, menghina mengindjak-indjak rasa kehormatan kita, menghisap-memeras kekajaan kita untuk kepentingan bangsa Belanda sendiri".

Kemudian perubahan ketjil kalimat bersambung alinea 6: "Kedjahatan niat dan tudjuan....." diminta oleh tuan Abikusno ditjabut dengan "perbuatan jang djahat". Djadi bukan "kedjahatan niat dan tidak dapat disamboenjikan, saja minta tuan-tuan terus ikut saja punja perkataan, seterusnja "dalam dunia, jang didalamnja bertambah-tambah kehebatan perlombaan imperialisme Barat, berebut kekajaan segenap dunia. Dan lama-kelamaan bangkitlah kembali dengan sehebat-hebatnja

semangat

semangat perlawanan bangsa Indonesia, jang memang tak pernah dapat dipadamkan, toean Abikoesno mengoesoelkan tidk. Djadi tidak dengan kalimat 6", lebih 3 abad perkosaan.....
Kemoedian toean Abikoesno mengoesoelkan, soepaja pag.2 al.1 Kemenangan Dai Nippon sampai dengan al.3 baris 1", "Tjontoh Dai Nippon Teikoku jang beroleh kedjajaan itoe", tetapi beliau minta soepaja kalimat achir daripada diatas, pag.2 toean-toean, baris4" Bergeloralah lagi didalam kalboe bangsa Indonesia tekad jang berkobar,kobar, berbangkit kembali sebagai satoe bangsa jang merdeka dalam satoe negara jang merdeka". Toean Abikoesno disitoe minta "komma" dan "tekad" itoe menjamboeng kepada al.3 baris 1, melahirkan boekan perkataan:"Kemenangan Dai Nippon Teikoku Tjontoh Dai Nippon Teikoku ditjoret sama sekali, "melahirkanlah pergerakan teratoer dalam bangsa Indonesia, jang didasarkan atas tjita-tjita keadilan dan kemanoesiaan, mendjoenjoet pengakoean hak kemerdekaan tiap-tiap bangsa", toean Abikoesno mengoesoelkan "tidak dapat tertjegah, tidak dapat tertahan"
Teroes toean-toean, sekarang kita melompat sampai pag.3 "Maka sekarang: Telah sampailah perdjoeangan pergerakan Indonesia", minta ditambah "Kemerdekaan Indonesia", djadi "Maka sekarang: Telah sampailah perdjoeangan pergerakan Kemerdekaan Indonesia"

Demikianlah toean-toean perobahan agak besar jang dioesoelkan oleh toean Abikoesno. Dahoeloe saja selangi jang dioesoelkan oleh anggota Abikoesno.

Kedatangan bangsa-bangsa Barat di Indonesia membawa bentjana kepada bangsa Indonesia itoe. Lebih 3 abad meringkoeklah bangsa-bangsa Indonesia dibawah kekoeasaan Belanda dengan haloean politik djahat, memetjah-metjah persatoean kita, menghina mengindjak-indjak rasa kehormatan kita, mengisap-memeras kekajaan kita mentoek kepentingan bangsa Belanda sendiri.
Perkosaan jang djahat itoe tidak dapat persamboengan dalam doenia seterdsnja dan perkoesaan mana tk pernah dipadamkan". Toean-toean jang terhormat, demikianlah laporan Penjetaan Indonesia Merdeka dan Pemboekaan oendang-oendang dasar. Tinggal saja menerangkan hal jang ketjil. Ada anggota-anggota menanjakan, apa sebab dinamakan tanah Siam, tidak Moeang Tai? Djawabnja ialah: "Boekan Muang Taki, tetapi tanah diam dahoeloe.

Sekianlah adanja laporan saja.

2-8

WEDIODININGRAT SYUSA:

WEDIODININGRAT SYUSA:

Bagaimana toean-toean atau Penjataan jang dibitjarakan oleh Panitia itoe dan pemboekaan? Dari toean Abikoesno ada jang maoe minta keterangan atau salinan? Saja soedah setoedjoe dengan pernjataan dari Toean Syuan Panitia. Djikalau itoe soal-soal tjoema perseliseihan hal pernjataan, jang ketjil, saja minta tidak perloe dikeloearkan disini, tetapi hal dasar boleh kita remboek dalam ini persidangan.
Siapakah jang minta bitjara?

HADIKOESOEMO IIN:

Padoeka toean Ketoea jang terHormat! Assalam Woealaikoem Warrohmatthoellohi Wabarokatoeh! Didalam segala keterangan toean Syuan tadi hanja satoe, perkara jang ketjil sekali, jang akan saja minta ditjaboet atau dihilangkan, ialah saja menggoenakan woerstel Kijai Hanoesi dalam pemboekaan disini, katanja dengan kewadjiban oemat Allah s.w.t., bagi pemeloek-pemeloekdja perkataan itoe menoeroet keterangan dari Kiai Hanoesi, tidak ada haknja dalam kata-kata Arab, menambahkan djangan-djangan kata-kata. Djadi tidak ada arti, tjoema mendahoeloei djangan, mengenai perkataan jang koerang baik, mengendjoekkan pemetjahan kita. Saja harap soepaja sebagai pemoelaan-pemoelaannja itoe dihilangkan sadja. Itoe saja masih ragoe-ragoe, bahwa di Indonesia banjak perpetjahan-perpetjahan dan pada prakteknja sama sadja. Itoe saja mengoendjoel pendapatan mengoenakan permintaan Kiai Hanoesi.
Sekianlah.

WEDIODININGRAT SYUSA:

Boleh saja minta. Syuan mendjawab oesoel toean Hadikoesoemo.

SUKARNO IIN:

Padoeka toean Ketoea, kami Panitia perantjang mengatahoei, bahwa anggota jang terhormat Hanoesi minta mentjoret perkataan "bagi pemeloek-pemeloeknja" dan sekarang ternjata, bahwa anggota jang terhormat Hadikoesoemo minta djoega mentjoretnja. Tetapi kami berpendapat, bahwa kalimat-kalimat ini seloeroehnja ja itoe berdasar kepada ketoehanan. Soedahlah hasil kompromis diantara 2 pihak jang dengan adanja kompromis, perseliseihan diantara kedoea pihak hilang. Tiap kompromis berdasar kepada memberi

2-9 dan

dan mengambil. Bahkan kemarin didalam Panitia soal ini ditindjau lagi dengan sedalam-dalamnja diantara lain-lain sebagai toean-toean jang terhormat mengetahoei, anggota Panitia diantaranja toean-toean Wachid Hasjim dan Agoes Salim. Kedoea-kedoeanja pemoeka Islam. Pendek kata inilah kompromis jang sebaik-baiknja. Djadi Panitia memegang tegoeh akan kompromis jang dinamakan oleh anggota jang terhormat Moh.Yamin, Djakarta Charter, jang disertai dengan perkataan toean anggota jang terhormat Soekiman, gentlemen agreement, soepaja ini dipegang tegoeh diantara pihak Islam dan kebangsaan. Saja mengharap Padoeka toean Ketoea jang Moelia, rapat besar soeka membenarkan sikap Panitia itoe.

WEDIODININGRAT SYUSA:

Saja minta toean Syuaa tinggal disitoe dentoek memdjawab pertanjaan-pertanjaan. Ada lagi toean-toean jang minta tanja.

MUH.YAMIN IIN:

Dari sini sadja toean?

WEDIODININGRAT SYUSA:

Dari sitoe sadja, saja anggap toean Yamin djoega teatoe memegang hal perkara orde dan dicipline.

MUH.YAMIN IIN:

Sebenarnja saja koerang mengerti.

WEDIODININGRAT SYUSA:

Soedah mengerti, saja beritahoekan, bahwa toean memegang orde dan dicipline.

MUH.YAMIN IIN:

Baiklah toean Ketoea. Saja tjoema memadjoekan soal jang pendek sekali, jaitoe dalam Penjataan Indonesia Merdeka ini, bendaklah jang berkata boekan orang lain, melainkan rakjat Indonesia sendiri. Karena dalam segala preambule, dalam segala constitutie diatas doenia, jang berkata itoe atau rakjat sendiri atau kepala negara. Disini, dalam soerat Penjataan Indonesia Merdeka ini, penjataan itoe soelah-olah dioetjapkan oleh orang jang ketiga. Dentoek menjempoernakan soal rakjat Indonesia sendiri

2-10

sendiri maka jang berkata itoe haroeslah "kami". Misalnja pada alinea 2 "Bangsa Indonesia" hendaklah diganti dengan "Kami rakjat Indonesia", tidak orang jang ketiga atau dari pertama.

Tentang oesoel Si Bagoes Hadikoesoemo, itoe saja terima, sebab menoeroet pendapat saja, pertama, dengan menghilangkan kata-kata itoe penjataan itoe bertambah ringkas, dan tepat. Dan tentang kalimat lain-lain, "Dengan Nama Allah, Pangeran dan Penjajang", hendaklah kalimat itoe ditempatkan diatas perkataan "Pembaoka", karena menoeroet peraturan dalam Islam, kalimat "Bismillah" itoe hendaklah mendahoeloei pembaokaan dan djanganlah sesoetoe diboeka dahoeloe, soedah itoe disoeroe perkataan "Bismillah" itoe.

Inilah bagian ketjil-ketjil jang saja moefakati.

SUKARNO SYUHA:

Panitia setoedjoe dengan oesoel toean Yamin akan menempatkan perkataan "Bismillah" didepan. Padoeka toean Katoea jang moelia, tadi diloepa melaporkan oesoel anggota Wiranatakoesoema, jang mengenai kalimat pada pagina 2 alinea 2 moelai dengan perkataan "Di saat", jaitoe:

> "Di saat memoentjaknja gelagat pergerakan itoe jang seperti iberat saat kelahiran anak dari kandoengan iboenja, maka Toehan jang Maha Koeasa telah membikinkan perdjalanan riwajat doenia, mengilhi mendirikan perimbangan kekoeasaan dimoeka boemi, istimewa didaerah Laoetan Tedoeh, soeloh-oleh oentoek membantoe pembidanan kelahiran itoe".

Toean Wiranatakoesoema tidak moefakat dengan oemalai perkataan "soeloh-oleh", dan ketjoeali daripada itoe diminta soepaja perkataan "membantoe" djadi "mentakdirkan", sehingga bagian achir kalimat itoe akan berboenji:

> "..... mengilhi mendirikan perimbangan kekoeasaan dimoeka boemi, istimewa di daerah Laoetan Tedoeh oentoek mentakdirkan pembidanan kelahiran itoe".

Padoeka toean Katoea, Panitia telah berkeberatan menerima oesoel toean Wiranatakoesoema.

SOEPOMO:

Kalau perkataan "soeloh-oleh" ditjoret dan "membantoe" diganti dengan "mentakdirkan", boleh ditjoret segenap kalimat itoe, karena oleh perdjalanan itoe - lantas soedah hilang maksoednja.

2-11 Dilaj

Disini, dalam rantjangan ini, perkataan "seolah-olah" itoe memberi perbandingan. Kalau perkataan "seolah-olah" jang mempoenjai sifat perbandingan itoe dihilangkan, kalimat ini soedah tidak bergoena lagi, karena pada bagian kalimat jang lebih dahoeloe, diatas, telah dikatakan bahwa anak soedah dilahirkan dari kandoengan Iboenja.

SUKARNO IIN:

Ini kalimat boekan sadja bermaksoed Toehan Jang Maha Kwasa takdirkan kelahiran, akan tetapi Gentoek menjatakan, bahwa perhoebungan kedjadian jang dahoeloe boleh dikatakan ditempat lain, sekarang dialihkan sama sekali kedaerah Imoetan Tedoeh. Itoe perloe dinjatakan.

SOERIO IIN:

Djadi hanja"seolah-olah" ditjoret.

HADIKOESOEMO IIN:

Lebih baik hilangkan itoe kalimat.

SOEKARNO IIN:

Gesoel toean Soerio kalimat ini akan mendjadi "Disaat memoentjaknja gelagat pergerakan itoe jang seperti ibarat saat kelahiran anak dari kandoengan Iboenja, maka Toehan Jang Maha Kwasa telah membelokkan perdjalanan riwajat doenia, mengalih-memindahkan perimbangan kekoeasaan dioeka boemi, latimasa didaerah laoetan Tedoeh". Djadi tidak dinjatakan, bahwa kelahiran itoe kedjadian. Perloe dinjatakan bahwa feit kelahiran itoe terdjadi.

SOERIO IIN:

Gentoek mentakdirkan kelahiran. Boekan pembidanan.

AGOES SALIM IIN:

Ini saja kira kehendak toean Soerio itoe memang patoet sekali, sebab kita mengatakan "seolah-olah" ini karena kita mengoempamakan, boekan sesoenggoehnja. "Seolah-seolah itoe hanja penghoeboeng sadja. Memang Toehan Jang Maha Kwasa telah membelokkan "dan seterosnja, dan tidak perloe dikatakan "seolah-olah". Dalam "seolah-olah", oemoem kelahiran ini boekan dilakoekan.

2-12 Disaat

Disaat ini Toehan melakoekan kelahiran.

SUKARNO IIN:

Betoel, tetapi dengan itoe tidak dinjatakan feit kelahiran, tadi dikatakan "saat kelahiran", sekarang dinjatakan, bahwa kelahiran itoe terdjadi. Kita katakan:"Centoek mentakdirkan kelahiran itoe".

AGOES SALIM IIN:

Peralihan imbangan itoe mendjadi bantoean kelahiran. Kelahiran itoe masih kita oesahakan. Ini mendjadi bantoean. Soekan terdjadinja kelahiran. Segala perobahan itoe membantoe. Sebab itoe dipakai kata "seolah-olah" dikatakan perompamaannja, tetapi djadi bantoean, kelahiran beloem djadi.

SUKARNO IIN:

Toean Wiranatakoesoemah tadi keberatan atas "seolah-olah".

WIRANATAKOESOEMAH IIN:

Perobahan jang pertama boenjinja begini:"Disaat mentjiptakanja golagat pergerakan itoe jang seperti ibarat saat kelahiran anak dari kandoengan iboenja, maka Toehan Jang Maha Koeasa telah mengelokaan perdjalanan riwajat doenia, menglih-mamindahkan perimbangan kekoeasaan dimoeka boemi, istimewa didaerah laoetan T-edoeh. Balatentera Dai Nippon lah jang ditakdirkan Toehan membantoe kelahiran ini". Itoe jang nomor satoe. Djadi lantaran ini terloeloe pandjang, tjoret sadja "seolah-olah" itoe.

SUKARNO IIN:

Kalau toean Wiranatakoesoemah terima "membantoe", terima.

WIRANATAKOESOEMAH IIN:

Centoek itoe.

AGOES SALIM IIN:

..... Laoetan Tedoeh, membantoe kelahiran itoe".

SUKARNO IIN:

Kelahiran terdjadi, istimewa didaerah Laoetan Tedoeh membantoe kelahiran itoe. Dengan pembidanan atau tidak, membantoe kelahiran itoe.

2-13

WEDIODININGRAT SYUSA:
Soedah terima, toean Soerio?

SOERIO TIN:
Soedah.

WEDIODININGRAT SYUSA:
Ada lagi toean-toean?

HADIKOESOEMO TIN:
Toean Ketoea, saja djoega membilang sangat terima kasih kepada Panitia jang telah membikin kompromi jang membawa perkataan begitoe, tetapi saja masih koerang senang. Jaitoe disini kalau kita pandjangkan, tadi kita menghatoerkan alasan jang entang. Tetapi roepanja alasan jang entang ini, karena entengnja, tidak diterima. Sekarang saja akan menghatoerkan alasan jang lebih berat, jaitoe: saja masih ingat waktoe di Amerika diadakan wet hoekoem larangan inoeman keras. Roepanja oemat Islam Indonesia memoedji dengan adanja wet itoe, sehingga pada waktoe akan dimoesjawaratkan kepada Boedi-Oetomo, jaitoe jang tjerita kepada saja ialah almarhoem Goedo, Raden Mas Pandji, apakah maksoednja jang dari Pakoealaman, jaitoe apakah memoeaskan sekiranja di Indonesia ini diadakan larangan, wet larangan inoeman keras oentoek orang-orang Islam sadja? Karena hoekoem itoe roepanja tjoema oentoek orang-orang Islam sadja. Boedi-Oetomo waktoe itoe merasa dihina. Kalau diadakan wet jang begitoe, itoe merasa dihina, dan ini jang dari saja sendiri: djikalau boenji atau kata-kata itoe berarti disini akan diadakan doea peratoeran, satoe oentoek oemat Islam dan jang satoe lagi oentoek jang boekan Islam, itoe saja kira didalam satoe negara, - tetapi saja poenja permintaan, prakteknja barangkali nanti sama sadja, - rasa-rasanja koerang enak. Lebih baik sama sekali tida ada apa-apa.

SUKARNO TIN:
Toeboeka toean Ketoea Jang Moelia! Saja hanja mengatakan, bahwa ini sebagai hasil kompromis itoe jang diperkoeatkan oleh Panitia poela. Tjoema dari "bagi pemeloek-pemeloek" diboeang, maka itoe moengkin diartikan jang tidak Islam poen diwadjibkan mendjalankan sjari'at Islam.
Sekianlah.

2-14 RADJIMAN KARTOO:

RADJIMAN KAITYOO:

Ini soedah diremboek 2 kali oleh ketoea Panitia. Toean Hadikoesoemo, apa masih memegang tegoeh?

HADIKOESOEMO IIN:

Masih memegang tegoeh.

RADJIMAN KAITYOO:

Djadi saja maoe tanja, sidang ini, bagaimana pendapatannja, apa terima oesoel Panitia?

HADIKOESOEMO IIN:

Jang dikemoekakan oleh Panitia sebagai Sjoea tadi ketakan, itoe tidak bisa kedjadian. Sebab kalau pemerintah, soenggoeh-poen mendjalankan kewadjiban semata-mata, pemerintah tidak bisa mendjalankan Sjari'ah Islam. Pemerintah tidak boleh memeriksa agama. Djadi kalau saja, tidak.

RADJIMAN KAITYOO:

Toean-toean tentang hal apa jang dimadjoekan oleh toean Hadikoesoemo itoe ada perseliseihan sedikit, sebetoelnja banjak, apa haroes diatem sadja? Karena ini saja kira tidak begitoe perloe sekali diatem, apakah diminta berdiri sadja?

ABIKOESNO IIN:

Padoeka toean Ketoea, bagaimana jang telah diterangkan oleh padoeka toean Ketoea daripada Panitia ini, maka apa jang termoe-at disitoe ialah boeah kompromi antara golongan Islam dan golong-an kebangsaan. Kalau tiap-tiap daripada kita haroes misalnja jang membentoek kompromi itoe, kita dari golongan Islam haroes menja-takan pendirian, tentoe sadja kita menjatakan, ialah sebagaimana harapan toean Hadikoesoemo, Tetapi kita soedah melakoekan kom-promi, soedah melakoekan perdamaian dan dengan tegas oleh Padoe-ka toean Ketoea dari Panitia soedah dinjatakan bahwa kita haroes memberi dan mendapat. Contoek mengadakan persatoean, djanganlah terlihat disini tentang soal ini dari steman. Nanti ada tanda jang tidak baik boeat doenia loear. Kita harapkan soenggoeh-soeng-goeh, kita mendesak pada segenap golongan jang ada dalam Badan ini soedilah kiranja kita mengadakan soeatoe perdamaian. Djangan-lah samai nampak pada doenia loear bahwa kita dalam hal ini ada-lah perseliseihan. Sekianlah.

(Tepoek tangan).

RADJIMAN HAITYOO:

Djadi bagaimana pendirian toean Abikoesnomo? Soedah terima?

HADIKOESOMO IIN:

Soedah.

RADJIMAN HAITYOO:

Djadi ini disamp sebagai pendapatan Panitia. Seperang hanja oentoek toean Abikoesno. Saja minta Oyoso djelaskan apa setoedjoe atau tidaknja.

SUKARNO IIN:

Padoeka toean Ketoea jang termoelia, sesoedah saja mempertimbangkan sendiri dengan masak-masak oesoel anggota jang terhormat toean Abikoesno oentoek menjingkatkan dan menggelorakan perdjoeangan Indonesia Merdeka ini, maka saja sebagai oyoso Panitia ini menjetoedjoei dengan boelat hati oesoel toean Abikoesno itoe. Dan anggapan saja, stylistis memang lebih rebat terdjadinja kenjataan Indonesia Merdeka, bila mengikoeti oesoel jang dikemoekakan oleh anggota toean Abikoesno.

RADJIMAN HAITYOO:

Tentoenja diterima oleh ang ota lain-lainnja? Soedah boelat? (Seroean: Soedah)

Djadi apakah saja bisa menentoekan bahwa oesoel Panitia mal penjetaan dan pemboekaan ini dengan persetoedjoean anggota jang terhormat toean Abikoesno diterima boelat? (Seroean: boelat).

Djadi Panitia harap memboikin gantinja. Kalau begitoe ini hari sebetoelnja karena tjatatan Hoekoem Dasar dan lain-lain itoe baroe ini hari disampaikan kepada anggota-anggota sekalian, djadi tentoenja beloem ada tempo boeat membatja atau menikir dengan betoel. Djadi itoe terpaksa kita moesti menghentikan persidangan sampai besok pagi poekoel 10.

Djadi sekarang sidang saja toetoep.

(Rapat ditoetoep 4.10.)

2-16

Sumber:
ANRI, Daftar Arsip A.G. Pringgodigdo, Nomor Arsip 10

Bunyi Teks:

Rapat Besar tanggal 14-7-2605
Rapat mulai pukul 15.

RADJIMAN KAITYO:

Anggota yang terhormat, ini perundingan lengkap saya buka lagi dan saya mulai dengan mengingatkan bahwa persidangan ini masih rahasia. Sekarang kita mulai dengan meminta laporan dari Panitia Hukum Dasar, yang saya minta Syusa buat menerangkannya.

SUKARNO SYUSA:

Paduka tuan ketua yang mulia, Panitia yang diwajibkan membuat rancangan undang-undang dasar Negara Indonesia telah bekerja dengan serajin-rajinnya dan dengan semangat yang sungguh bergelora. Berkat bantuan Allah s.w.t., serta kegiatan antara anggota Panitia itu, yang di sinilah tempatnya, saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih atasnya, maka dapatlah ini saat dipersembahkan ke hadapan rapat besar Dokuritu Zyumbi Tyosakai satu rancangan. Pertama, Pernyataan Indonesia Merdeka; kemudian Pembukaan undang-undang dasar. Dan kemudian lagi undang-undang dasarnya sendiri yang tersusun di atas 42 pasal. Lebih dahulu maka kami usulkan kepada paduka tuan ketua yang mulia, supaya pada ini hari, dalam sidang sekarang ini dibicarakan saja lebih dahulu Pernyataan Indonesia Merdeka serta Pembukaan undang-undang dasar itu. Tetapi undang-undang dasar sendiri yang berisi 42 pasal itu hendaknya dibicarakan di dalam rapat besar besok pagi, agar supaya semua anggota-anggota mempunyai waktu yang secukup-cukupnya untuk mempelajarinya, oleh karena hukum dasar memang adalah undang-undang yang terpenting di dalam peri kehidupan sesuatu bangsa dan sesuatu negara. Maka ijinkanlah saya lebih dahulu membaca Pernyataan Indonesia Merdeka.

Yang kami maksudkan dengan Pernyataan ialah apa yang di dalam kamus internasional dinamakan "declaration of independence". Di dalam Pernyataan Indonesia Merdeka ini panitia menganggap perlu sekali memasukkan di dalamnya alasan-alasan apa sebabnya kita bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan, sehingga Pernyataan Indonesia Merdeka ini berupa pula suatu dakwaan, satu aanklacht di hadapan muka dunia atas penjajahan Belanda yang telah berlaku di atas

tanah air dan bangsa kita lebih dari 3 abad lamanya. Bunyinya rencana Pernyataan Indonesia Merdeka ialah sebagai berikut: Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan. Bangsa Indonesia di zaman dahulunya telah mempunyai riwayat mulai dan bahagia, sebagai bangsa merdeka yang bertanah air merdeka dan bernegara merdeka, yang batas-batasnya meliputi seluruh kepulauan Indonesia sampai ke Papua, malah melampaui kedaratan Asia sampai ke batas-batas tanah Siam; negara Merdeka, yang dalam perhubungan perdamaian dan persahabatan dengan negara-negara merdeka di daratan Asia, menyambut tiap-tiap bangsa yang datang kemurahan hati.

Kedatangan bangsa-bangsa barat di Indonesia, membawalah bencana kepada bangsa Indonesia itu. Terlebih sekali setelah dalam berebut-rebut hak perniagaan, bangsa Belanda dengan kongsi perniagaan "Verenigde Oost Indische Compagnie" beroleh kemenangan, maka bangsa Indonesia, yang memperlakukan bangsa Barat itu dengan kemurahan hati dan baik sangka, seperti kepada bangsa-bangsa Timur yang datang berniaga dari dulu itu. Tertipu terkituhlah semata-mata oleh haluan politik perniagaan, yang memang dari mulanya mendasarkan kemenangan monopoli atas kekuasaan politik dan kekerasan senjata.

Maka jatuhlah lama kelamaan kepulauan Indonesia itu ke bawah pengaruh dan kekuasaan kongsi perniagaan Belanda itu: diputuskanlah olehnya perhubungan Indonesia dengan senjata-senjatanya segala hak dan kemerdekaan bangsa Indonesia sebagai bangsa merdeka yang bernegara merdeka.

Kerajaan Belanda yang mewarisi hak-hak rampasan "Verenigde Oost Indische Compagnie" itu, dalam satu setengah abad pemerintahannya atas negeri dan bangsa Indonesia, pada hakikatnya melanjutkan semata-mata haluan politik yang lama itu, yaitu politik memecah-mecah persatuan kita, menghina menginjak-injak rasa kehormatan kita menghisap memeras kekayaan kita untuk kepentingan bangsa Belanda sendiri.

Kejahatan niat dan tujuan itu tidak dapat disembunyikan seterusnya dalam dunia, yang di dalamnya bertambah-tambah kehebatan perlombaan imperialisme Barat, berebut kekayaan segenap dunia. Dan lama kelamaan bangkitlah kembali dengan sehebat-hebatnya semangat perlawanan bangsa Indonesia, yang memang tak pernah padam dan tidak pernah dipadamkan, dalam lebih dari 3 abad perkosaan oleh imperialisme Belanda itu. Sejarah kolonialisme Belanda di Indonesia, adalah sejarah berpuluh-puluh pemberontakan bangsa Indonesia melawan imperialisme Belanda itu. Bergeloralah lagi di dalam kalbu bangsa Indonesia tekad yang berkobar-

kobar, berbangkit kembali sebagai satu bangsa yang merdeka dalam satu negara yang merdeka.

Kemenangan Dai Nippon Teikoku dalam perangnya dengan Rusia dalam tahun 1905 M., mencurahi kehendak itu dengan semangat kebangsaan Timur. Gugurlah anggapan tak terpatahkannya kekuatan Barat, gugurlah sangka-kelebihan Barat, yang telah membelenggu bangsa-bangsa Timur itu beratuh tahun.

Contoh Dai Nippon Teikoku yang beroleh kejajahan itu, melahirkan pergerakan teratur dalam bangsa Indonesia, yang didasarkan atas cita-cita keadilan dan kemanusiaan, menuntut pengakuan hak kemerdekaan tiap-tiap bangsa. Tidak tercengah, tidak tertahan tubuhnya, meluas dan mendalamlah pergerakan ini dalam segenap lapisan dan sebegap barisan bangsa Indonesia, betapapun kerasnya, betapapun buasnya, betapapun ganasnya kekuasaan pemerintahan Belanda berikhtiar mencegah dan menindasnya.

Di saat memuncaknya gelagat pergerakan itu yang seperti ibarat saat kelahiran anak dari kandungan ibunya, maka Tuhan Yang Maha Kuasa telah membelokkan perjalanan riwayat dunia, mengalih-memindahkan perimbangan kekuasaan di muka bumi, istimewa di daerah Lautan Teduh, seolah-olah untuk membantu pembidanan kelahiran itu.

Tuntutan Dai Nippon Teikoku, bertentangan dengan tujuan-tujuan imperialisme Barat, yaitu tuntutan hak kemerdekaan Asia atas dasar persamaan hak bangsa-bangsa, serta politik yang dengan tegas dan tepat dijalankan olenya, menuju pembangunan negara-negara merdeka dan lingkungan kemakmuran bersama di Asia Timur Raya, akhirnya telah menyebabkan Dai Nippon Teikoku menyatakan perang kepada Amerika dan Inggris. Perang Asia Timur Raya ini, yang berkebetulan dengan saat memuncaknya perjuangan pergerakan kemerdekaan bangsa Indonesia dan pergerakan kemerdekaan bangsa-bangsa Asia yang lain, menjadilah sebagai puncak pertemuan perjuangan kemerdekaan segala bangsa Asia di daratan dan di kepulauan Asia.

Dengan mengakui dan menghargakan tinggi keutamaan niat dan tujuan Dai Nippon Teikoku dengan Perang Asia Timur Raya itu, maka tiap-tiap bangsa dalam lingkungan Asia Timur Raya atas dasar pembelaan bersama, wajiblah menyumbangkan sepenuh tenaganya dengan tekad yang sebulat-bulatnya, kepada perjuangan bersama itu, sebagai jaminan yang seteguh-teguhnya untuk keselamatan Kemerdekaannya masing-masing.

Maka sekarang: Telah sampailah perjuangan pergerakan Indonesia kepada saat yang berbahagia, dengan selamat-senatosa mengantarkan Rakyat Indonesia ke

pintu gerbang Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, dan yang hidup sebagai anggota sejati dalam kekeluargaan Asia Timur Raya. Di depan pintu-gerbang Negara Indonesia itulah Rakyat Indonesia memanjatkan hormat dan terima kasih pada semua pahlawan-pahlawan kemerdekaannya yang telah mangkat.

Atas berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa, berdasarkan atas segala alasan yang tersebut di atas itu, dan didorong oleh keinginan luhur supaya bertanggungjawab atas nasib sendiri serta berkehidupan kebangsaan yang bebas, mulai, terhormat, maka Rakyat Indonesia dengan ini

MENYATAKAN KEMERDEKAANNYA.

Kemudian diikuti oleh pembukaan yang bunyinya:

Dengan Nama Allah, Pengasih dan Penyayang:

Untuk membentuk Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah-darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan Bangsa, menyuburkan hidup-kekeluargaan Asia Timur Raya, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan Rakyat, dengan berdasar kepada: Ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusaiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hidmat-kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia".

Paduka tuan yang bermulia, sudah barang tentu di kalangan anggota-anggota, nanti ada anggota-anggota yang minta mengubah kata-kata, tetapi barangkali untuk prosedur untuk lekas menyelesaikan pekerjaan kita ini, jikalau perubahan-perubahan kata sekedar mengenai kata-kata saja, bolehlah anggota-anggota yang mengusulkan perubahan kata itu berhubungan saja dengan kami dan di bawah tangan nanti kita berunding memperbaiki kata-kata yang tidak disetujui.

Tetapi adapula disampaikan pada saya sebagai Syusa Panitia Perancang Penyataan Indonesia Merdeka, pembukaan dan hukum dasar, adalah pula disampaikan pada saya oleh anggota yang terhormat tuan Abikusno Tjokrosujono, yang usul itu saya sekarang sebagai Syusa dengan izin paduka tuan ketua yang

termulia, saya pertimbangkan pada sidang besar pula, oleh karena perubahan ini tidak hanya mengenai kata, tetapi mengenai konstruksi dari pada Penyataan Kemerdekaan: menurut tuan Abikusno supaya menjadi lebih hebat tetapi lebih singkat.

Usul anggota yang terhormat Abikusno Tjokrosujoso adalah sebagai berikut. Saya minta tuan-tuan sekalian melihat Penyataan Indonesia Merdeka alinea 3, kalimat no.2 yang mulai dengan perkataan "Terlebih sekali". Itu kalimat diusulkan oleh tuan Abikusno dihapuskan terus sampai alinea 5 baris 4 sampai berakhir dengan perkataan, yaitu "politik memecah-mecah". Jadi sampai "politik memecah-belah" dibuang, beberapa kalimat itu digantikan dengan satu kalimat, jadi kalimat ini menyambung kepada kalimat pertama alinea 3, diganti dengan satu kalimat yang berbunyi: "Lebih dari 3 abad meringkuklah bangsa Indonesia di bawah kekuasaan Belanda dengan haluan politik jahat: memecah-mecah persatuan kita". Jadi kalimatnya menjadi, alinea 3: " Kedatangan bangsa-bangsa Barat di Indonesia, membawalah bencana kepada bangsa Indonesia itu. Lebih dari 3 abad meringkuklah bangsa Indonesia di bawah kekuasaan Belanda dengan haluan politik jahat: memecah-mecah persatuan kita, menghina menginjak-injak rasa kehormatan kita, menghisap-memeras kekayaan kita untuk kepentingan bangsa Belanda sendiri".

Kemudian perubahan kecil kalimat bersambung alinea 6: "Kejahatan niat dan tujuan ……" diminta oleh tuan Abikusno dirobah dengan "perkosaan yang jahat". Jadi bukan "kejahatan niat dan …….. tidak dapat disembunyikan, saya minta tuan-tuan terus ikut saja punya perkataan, seterusnya "dalam dunia, yang di dalamnya bertambah-tambah kehebatan perlombaan imperialisme Barat, berebut kekayaan segenap dunia. Dan lama-kelamaan bangkitlah kembali dengan sehebat-hebatnya semangat perlawanan bangsa Indonesia, yang memang tak pernah dapat dipadamkan, tuan Abikoesno mengusulkan titik. Jadi tidak dengan kalimat 6", lebih dari 3 abad perkosaan……. Kemudian tuan Abikoesno mengusulkan, supaya pag.2 a1.1 Kemenangan Dai Nippon ……. sampai dengan a1.3 baris 1", "Contoh Dai Nippon Teikoku yang beroleh kejayaan itu", tetapi beliau meminta supaya kalimat akhir daripada di atas, pag.2 tuan-tuan, baris 4 "Bergeloralah lagi di dalam kalbu bangsa Indonesia tekad yang berkobar, kobar, berbangkit kembali sebagai satu bangsa yang merdeka dalam satu negara yang merdeka". Tuan Abikoesno di situ minta "komma" dan "tekad" itu menyambung kepada al.3 baris 1, melahirkan bukan perkataan : "Kemerdekaan Dai Nippon Teikoku ……. Contoh Dai Nippon Teikoku …….. dicoret sama sekali, "melahirkan pergerakan teratur dalam bangsa Indonesia, yang didasarkan atas cinta-cita keadilan dan kemanusiaan, menuntut pengakuan

hak kemerdekaan tiap-tiap bangsa", tuan Abikoesno mengusulkan "tidak dapat tercegah, tidak dapat tertahan…."

Terus tuan-tuan, sekarang kita melompat sampai pag.3 "Maka sekarang: telah sampailah perjuangan pergerakan Indonesia", minta ditambah "Kemerdekaan Indonesia", jadi "Maka sekarang: Telah sampailah perjuangan pergerakan Kemerdekaan Indonesia …..".

Demikianlah tuan-tuan perubahan agak besar yang diusulkan oleh tuan Abikoesno. Dahulu saya ulangi yang diusulkan oleh anggota Abikoesno.

Kedatangan bangsa-bangsa Barat di Indonesia membawa bencana kepada bangsa Indonesia itu. Lebih 3 abad meringkuklah bangsa-bangsa Indonesia di bawah kekuasaan Belanda dengan haluan politik jahat, memecah-mecah persatuan kita, menghina menginjak-injak rasa kehormatan kita, mengisap-memeras kekayaan kita untuk kepentingan bangsa Belanda sendiri.

Perkosaan yang jahat itu tidak dapat persambungan dalam dunia seterusnya dan perkusaan mana tak mana tak pernah dipadamkan". Tuan-tuan yang terhormat, demikianlah laporan Penyataan Indonesia Merdeka dan Pembukaan undang-undang dasar. Tinggal saya menerangkan hal yang kecil. Ada anggota-anggota menanyakan, apa sebab dinamakan tanah Siam, tidak Muang Tai? Jawabannya ialah: "Bukan Muang Tai, tetapi tanah Siam dahulu.

Sekianlah adanya laporan saja.

WEDIODININGRAT SYUSA:

Bagaimana tuan-tuan atas penyataan yang dibicarakan oleh Panitia itu dan pembukaan? Dari tuan Abikoesno ada yang mau minta keterangan atau salinan? Saya sudah setuju dengan perkataan dari Tuan Syusa Panitia. Jikalau itu soal-soal cuma perselisihan hal perkataan, yang kecil saya minta tidak perlu dikeluarkan di sini, tetapi gak dasar boleh kita rembuk dalam ini persidangan.

Siapa yang minta bicara?

HADIKOESNO INN:

Paduka tuan Ketua yang terhormati Assalam Mualaikum Warrahmatthullahi Wabarokhatuh! Di dalam segala keterangan tuan Syusa tadi hanya satu perkataan yang kecil sekali, yang akan saya minta dicabut atau dihilangkan, ialah saya menguatkan vorsteel Kiyai Sanoesi dalam pembukaan di sini, katanya dengan kewajiban umat Allah s.w.t., bagi pemeluk-pemeluknya perkataan itu menurut keterangan dari Kiyai Sanoesi, tidak ada haknya dalam kata-kata Arab, menambahkan janggalnya

kata-kata. Jadi tidak ada arti, cuma menambahi janggal, menambi perkataan yang kurang baik, menunjukkan pemecahan kita. Saya harap supaya sebagai permulaan-permulaannya itu dihilangkan saja. Itu saya masih ragu-ragu, bahwa di Indonesia banyak perpecahan-perpecahan dan pada praktiknya sama saja. Itu saya mempunyai pendapat menguatkan permintaan Kiyai Sanoesi.

Sekianlah.

WEDIODININGRAT SYUSA:

Boleh saya minta, Syusa menjawab usul tuan Hadikoesoemo.

SUKARNO INN:

Paduka tuan Ketua, kami Panitia perancang mengetahui, bahwa anggota yang terhormat Sanoesi minta mencoret perkataan "bagi pemeluk-pemeluknya" dan sekarang ternyata, bahwa anggota yang terhormat Hadikoesoemo minta juga mencoretnya. Tetapi kami berpendapat, bahwa kalimat-kalimat ini seluruhnya yaitu berdasar kepada ketuhanan. Sudahlah hasil kompromis di antara 2 pihak yang dengan adanya kompromis, perselisihan di antara kedua pihak hilang. Tiap kompromis berdasar kepada memberi dan mengambil. Bahkan kemarin di dalam Panitia soal ini ditinjau lagi dengan sedalam-dalamnya di antara lain-lain sebagai tuan-tuan yang terhormat mengetahui, anggota Panitia di antaranya tuan-tuan Wachid Hasyim dan Agoes Salim. Kedua-duanya pemuka Islam. Pendek kata inilah kompromis yang sebaik-baiknya. Jadi Panitia memegang teguh akan kompromis yang dinamakan oleh anggota yang terhormat Moh. Yamin, Jakarta Charter, yang disertai dengan perkataan tuan anggota yang terhormat Soekiman, gentleman agreement, supaya ini dapat dipegang teguh di antara pihak Islam dan kebangsaan. Saya mengharap Paduka tuan Ketua yang Mulia, rapat besar suka membenarkan sikap Panitia itu.

WEDIODININGRAT SYUSA:

Saya minta tuan Syusa tinggal di situ untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Ada lagi tuan-tuan yang minta tanya.

MUH. YAMIN INN:

Dari sini saja tuan?

WEDIODININGRAT SYUSA:

Dari situ saja, saya anggap tuan Yamin juga tentu memegang hal perkara orde dan disiplin.

MUH. YAMIN INN:

Sebenarnya saya kurang mengerti.

WEDIODININGRAT SYUSA:

Sudah mengerti, saya beritahukan, bahwa tuan memegang orde dan disiplin.

MUH. YAMIN INN:

Baiklah tuan Ketua. Saya cuma memajukan soal yang pendek sekali, yaitu dalam Penyataan Indonesia Merdeka ini, hendaklah yang berkata bukan orang lain, melainkan rakyar Indonesia sendiri. Karena dalam segala preambule, dalam segala sonstitutie di atas dunia, yang berkata itu atau rakyat sendiri atau kepala negara. Di sini, dalam surat Penyataan Indonesia Merdeka ini, penyataan itu seolah-olah diucapkan oleh orang yang ketiga. Untuk menyempurnakan soal rakyat Indonesia sendiri maka yang berkata itu haruslah "kami". Misalnya pada alinea 2 "Bangsa Indonesia" hendaklah diganti dengan "Kami rakyat Indonesia", tidak orang yang ketiga atau dari persoon.

Tentang usul Ki Bagoes Hadikoesoemo, itu saja terima, sebab menurut pendapat saya, pertama, dengan menghilangkan kata-kata itu penyataan itu bertambah ringkas, dan tepat. Dan tentang kalimat lain-lain, "Dengan Nama Allah, Pengasih dan Penyayang", hendaklah kalimat itu ditempatkan di atas perkataan "Pembuka", karena menurut perasaan dalam Islam, kalimat "Bismillah" itu hendaklah mendahului pembukaan dan janganlah sesuatu dibuka dahulu, sudah itu disebut perkataan "Bismillah" itu.

Inilah bagian kecil-kecil yang saya majukan.

SUKARNO SYUSA:

Panitia setuju dengan usul tuan Yamin akan menempatkan perkataan "Bismillah" di depan. Paduka tuan Ketua yang mulia, tadi dilupa melaporkan usul anggota Wiranatakoesoema, yang mengenai kalimat pada pagina 2 alinea 2 mulai dengan perkataan "Di saat", yaitu:

"Di saat memuncaknya gelagat pergerakan itu yang seperti ibarat saat kelahiran anak dari kandungan ibunya, maka Tuhan yang Maha Kuasa telah

membelokkan perjalanan riwayat dunia, mengalih memindahkan perimbangaan kekuasaan di muka bumi, istimewa di daerah Lautan Teduh, seolah-olah untuk membantu pembidanan kelahiran itu".

Tuan Wiranatakoesoema tidak mufakat dengan memakai perkataan "seolah-olah", dan kecuali daripada itu dimintanya merubah perkataan "membantu" jadi "mentakdirkan", sehingga bagian akhir kalimat itu akan berbunyi:

> *"…….. mengalih-memindahkan perimbangan kekuasaan di muka bumi, istimewa di daerah Lautan Teduh untuk mentakdirkan pembidanan kelahiran itu".*

Paduka tuan Ketua, Panitia telah berkeberatan menerima usul tuan Wiranatakoesoema.

SOERJO INN:

Kalau perkataan "seolah-olah" dicoret dan "membantu" diganti dengan "mentakdirkan", boleh dicoret segenap kalimat itu, karena oleh perubahan itu lantas sudah hilang maksudnya.

Di sini, dalam rancangan ini, perkataan "seolah-olah" itu memberi perumpanaan. Kalau perkataan "seolah-olah" yang mempunyai sifat perumpamaan itu dihilangkan, kalimat ini sudah tidak berguna lagi, karena pada bagian kalimat yang lebih dahulu di atas, telah dikatakan bahwa anak sudah dilahirkan dari kandung ibunya.

SUKARNO INN:

Ini kalimat bukan saja bermaksud Tuhan Yang Maha Kuasa takdirkan kelahiran, akan tetapi untuk menyatakan, bahwa perimbangan kekuasaan yang dahulu boleh dikatakan di tempat lain, sekarang dialihkan sama sekali ke daerah lautan Teduh. Itu perlu dinyatakan.

SOERIO INN:

Jadi hanya "seolah-olah" dicoret.

HADIKOESOEMO INN:

Lebih baik hilangkan itu kalimat.

SUKARNO INN:

Usul tuan Soerio kalimat ini akan menjadi "Di saat memuncaknya gelagat pergerakan itu yang seperti ibarat saat kelahiran anak dari kandungan ibunya, maka Tuhan Yang Maha Kuasa telah membelokkan perjalanan riwayat dunia, mengalih-memindahkan perimbangan kekuasaan di muka bumi, istimewa di daerah Lautan Teduh". Jadi tidak dinyatakan, bahwa kelahiran itu kejadian. Perlu diingatkan bahwa feit kelahiran itu terjadi.

SOERIO INN:

Untuk mentakdirkan kelahiran. Bukan pembidanan.

AGOES SALIM INN:

Ini saya kira kehendak tuan Soerio itu memang patut sekali, sebab kita mengatakan "seolah-olah" ini karena kita mengumpamakan, bukan sesungguhnya. "Seolah-olah itu hanya penghubung saja. Memang Tuhan Yang Maha Kuasa telah membelokkan" dan seterusnya, dan tidak perlu dikatakan "seolah-olah". Dalam "seolah-olah", usaha kelahiran ini bukan dilakukan.

Di saat Tuhan melaksanakan kelahiran

SUKARNO INN:

Betul, tetapi dengan itu tidak dinyatakan feit kelahiran tadi dikatakan "saat kelahiran", sekarang dinyatakan, bahwa kelahiran itu terjadi. Kita katakan: "Untuk mentakdirkan kelahiran itu".

AGOES SALIM INN:

Peralihan imbangan itu menjadi bantuan kelahiran. Kelahiran itu masih diusahakan. Ini menjadi bantuan. Bukan terjadinya kelahiran. Segala perubahan itu membantu. Sebab itu dipakai kata "seolah-olah" dikatakan perumpamaannya, tetapi yakin bantuan, kelahiran belum jadi.

SUKARNO INN:

Tuan Wiranatakoesoema tadi keberatan atas "seolah-olah".

WIRANARAKOESOEMAH INN:

Perubahan yang pertama bunyinya begini : "Di saat memuncaknya gelagat pergerakan itu yang seperti ibarat saat kelahiran anak dari kandungan ibunya, maka

Tuhan Yang Maha Kuasa telah membelokkan perjalanan riwayat dunia, mengalih-memindahkan perimbangan kekuasaan di muka bumi, istimewa di daerah lautan Teduh. Balatentara Dai Nipponlah yang ditakdirkan Tuhan membantu kelahiran itu". Itu yang nomor satu. Jadi lantaran ini terlalu panjang, coret saja "seolah-olah" itu.

SUKARNO INN:

Kalau tuan Wiranatakoesoemah terima "membantu", terima.

WIRANARAKOESOEMAH INN:

Untuk itu.

AGOES SALIM INN:

…….. Lautan Teduh, membantu kelahiran itu".

SUKARNO INN:

Kelahiran terjadi, istimewa di daerah Lautan Teduh membantu kelahiran itu. Dengan pembidanan atau tidak, membantu kelahiran itu.

WEDIODININGRAT SYUSA:

Sudah terima, tuan Soerio?

SOERIO INN:

Sudah.

WEDIODININGRAT SYUSA:

Ada lagi tuan-tuan?

HADIKOESOEMA INN:

Tuan Ketua, saya juga membilang sangat terima kasih kepada Panitia yang telah membikin kompromi yang membuat perkataan begitu, tetapi saya masih kurang senang. Yaitu di sini kalau kita panjangkan, tadi kita menghaturkan alasan yang enteng. Tetapi rupanya alasan yang enteng ini, karena entengnya, tidak diterima. Sekarang saya akan menghaturkan alasan yang lebih berat, yaitu: saya masih ingat waktu di Amerika diadakan wet hukum larangan inuman keras. Rupanya umat Islam Indonesia memuji dengan adanya wet itu, sehingga pada

waktu saat dimusyawarahkan kepada Budi-Utomo, yaitu yang cerita kepada saya ialah almarhum Gondo, Raden Mas Panji, apakah namanya yang dari Pakualaman, yaitu apakah memuaskan seumpamanya di Indonesia ini diadakan larangan, wet larangan inuman keras untuk orang-orang Islam saja? Karena hukum itu rupanya cuma untuk orang-orang Islam saja. Budi-Utomo waktu itu merasa dihina. Kalau diadakan wet yang begitu, itu merasa dihina, dan ini yang dari saya sendiri: jikalau bunyi atau kata-kata itu berarti di sini akan diadakan dua peraturan, satu untuk umat Islam dan yang satu lagi untuk yang bukan Islam, itu saya kira di dalam satu negara, - tetapi saya punya permintaan, prakteknya barangkali nanti sama saja, - rasa-rasanya kurang enak. Lebih baik sama sekali tidak ada apa-apa.

SUKARNO INN:

Paduka tuan Ketua Yang Mulia Saya hanya mengatakan, bahwa ini sebagai hasil kompromis itu yang diperkuatkan oleh Panitia pula. Cuma dari "bagi pemeluk-pemeluk" dibuang, maka itu mungkin diartikan yang tidak Islam pun diwajibkan menjalankan syari'at Islam.

Sekianlah.

RADJIMAN KAITYOO:

Ini sudah dirombak 2 kali oleh ketua Panitia. Tuan Hadikoesoemo, apa masih memegang teguh?

HADIKUSUMO INN:

Masih memegang teguh.

RADJIMAN KAITYOO:

Jadi saya mau tanya, sidang ini, bagaimana pendapatnya, apa terima usul Panitia?

HADIKUSUMO INN:

Yang dikemukakan oleh Panitia sebagai Syusa tadi katakan, itu tidak bisa kejadian. Sebab kalau pemerintah, sungguhpun menjalankan kewajiban semata-mata, pemerintah tidak bisa menjalankan Syari'ah Islam. Pemerintah tidak boleh memeriksa agama. Jadi kalau saya, tidak.

RADJIMAN KAITYOO:

Tuan-tuan tentang hal apa yang dimajukan oleh tuan Hadikoesoemo itu ada perselisihan sedikit, sebetulnya banyak, apa harus distem saja? Karena ini saya kira tidak begitu perlu sekali distem, apakah diminta berdiri saja?

ABIKOESNO INN:

Paduka tuan Ketua, bagaimana yang telah diterangkan oleh paduka tuan Ketua daripada Panitia ini, maka apa yang termuat di situ ialah buah kompromi antara golongan Islam dan golongan kebangsaan. Kalau tiap-tiap daripada kita harus misalnya yang memberontak kompromi itu, kita dari golongan Islam harus menyatakan pendirian, tentu saja kita menyatakan, ialah sebagaimana harapan tuan Hadikoesoemo. Tetapi kita sudah melakukan kompromi, sudah melakukan perdamaian dan dengan tegas oleh Paduka tuan Ketua dari Panitia sudah dinyatakan bahwa kita harus memberi dan mendapat. Untuk mengadakan persatuan, janganlah terlihat di sini tentang soal ini dari steman. Nanti ada tanda yang tidak baik buat dunia luar. Kita harapkan sungguh-sungguh, kita mendesak pada segenap golongan yang ada dalam Badan ini sudilah kiranya kita mengadakan suatu perdamaian. Janganlah sampaii nampak pada dunia luar bahwa kita dalam hal ini adalah perselisihan. Sekianlah

(Tepuk tangan).

RADJIMAN KAITYOO:

Jadi bagaimana pendirian tuan Hadikoesoemo? Sudah terima?

HADIKOESOEMO INN:

Sudah.

RADJIMAN KAITYOO:

Jadi ini dianggap sebagai pendapat Panitia. Sekarang hanya usul tuan Abikoesno. Saya minta Syusa jelaskan apa setuju atau tidaknya.

SUKARNO INN:

Pendapat tuan Ketua yang termulia, sesudah saya mempertimbangkan sendiri dengan masak-masak usul anggota yang terhormat tuan Abikoesno untuk menyingkatkan dan menghebatkan pernyataan Indonesia Merdeka ini, maka saya

sebagai syusa Panitia ini menyetujui dengan bulat usul tuan Abikoesno itu. Dan anggapan saya, stylistis memang lebih hebat terjadinya kenyataan Indonesia Merdeka, bila mengikuti usul yang dikemukakan oleh anggota tuan Abikoesno.

RADJIMAN KAITYOO:

Tentunya diterima oleh anggota lain-lainnya? Sudah bulat?

(Seruan: Sudah)

Jadi apakah saya bisa menentukan bahwa usul Panitia hal penyataan dan pembukaan ini dengan perubahan anggota yang terhormat tuan Abikoesno diterima bulat?

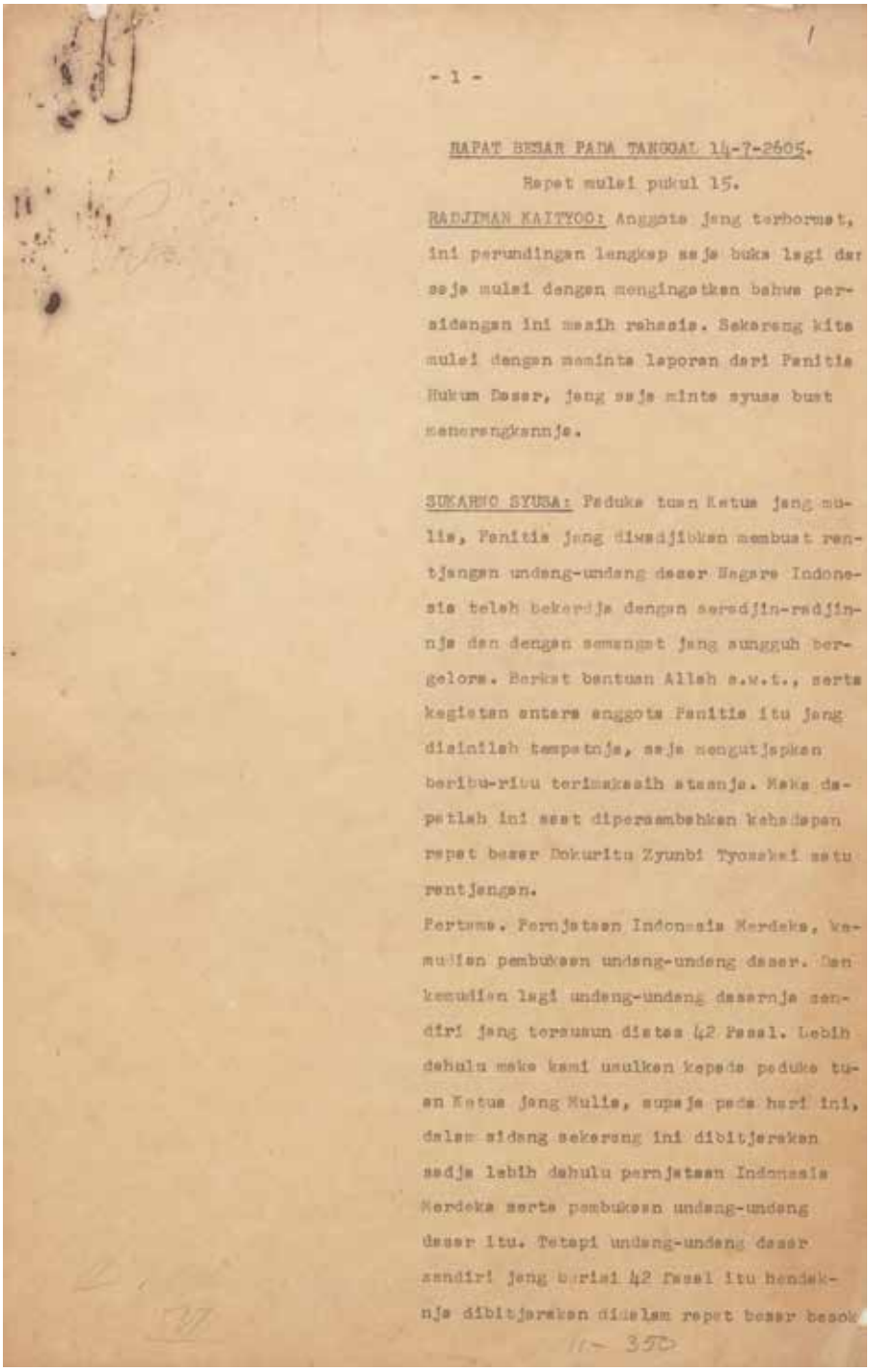
(Seruan: bulat)

Jadi Panitia harap membikin gantinya. Kalau begitu ini hari sebetulnya karena catatan Hukum Dasar dan lain-lain itu baru ini hari disampaikan kepada anggota-anggota sekalian, jadi tentu tentunya belum ada tempo buat membaca atau memikir dengan betul. Jadi itu terpaksa kita mesti menghentikan persidangan sampai besok pagi pukul 10.

Jadi sekarang sidang saya tutup.

(Rapat ditutup 4.16)

5.5.2 Notula Sidang Kedua BPUPK Tanggal 14 Juli 1945 Khazanah M. Yamin Koleksi Khusus



- 1 -

RAPAT BESAR PADA TANGGAL 14-7-2605.

Rapat mulai pukul 15.

RADJIMAN KAITYOO: Anggota jang terhormat, ini perundingan lengkap saja buka lagi dan saja mulai dengan mengingatkan bahwa persidangan ini masih rahasia. Sekarang kita mulai dengan meminta laporan dari Panitia Hukum Dasar, jang saja minta syusa buat menerangkannja.

SUKARNO SYUSA: Paduka tuan Ketua jang mulia, Panitia jang diwadjibkan membuat rantjangan undang-undang dasar Negara Indonesia telah bekerdja dengan sekedjin-kedjinnja dan dengan semangat jang sungguh bergelora. Berkat bantuan Allah s.w.t., serta kegiatan antara anggota Panitia itu jang disinilah tempatnja, saja mengutjapkan beribu-ribu terimakasih atasnja. Maka dapatlah ini saat dipersembahkan kehadapan rapat besar Dokuritu Zyunbi Tyoosakai satu rantjangan.

Pertama. Pernjataan Indonesia Merdeka, kemudian pembukaan undang-undang dasar. Dan kemudian lagi undang-undang dasarnja sendiri jang tersusun diatas 42 Pasal. Lebih dahulu maka kami usulkan kepada paduka tuan Ketua jang Mulia, supaja pada hari ini, dalam sidang sekarang ini dibitjarakan sadja lebih dahulu pernjataan Indonesia Merdeka serta pembukaan undang-undang dasar itu. Tetapi undang-undang dasar sendiri jang berisi 42 Pasal itu hendaknja dibitjarakan dalam rapat besar besok

pagi agar supaja semua anggota-anggota mempunjai waktu jang setjukup-tjukupnja untuk mempeladjarinja, oleh karena hukum dasar memang adalah undang-undang jang terpenting didalam peri kehidupan sesuatu bangsa dan sesuatu negara. Maka izinkanlah saja lebih dahulu membatja kenjataan Indonesia Merdeka. Jang kami maksudkan dengan pernjataan ialah apa jang didalam kamus internasional dinamakan "declaration of independence". Didalam pernjataan Indonesia Merdeka ini panitia menganggap perlu sekali memasukkan didalamnja alasan-alasan apa sebabnja kita bangsa Indonesia menjatakan kemerdekaan, sehingga pernjataan Indonesia Merdeka ini berupa pula satu dakwaan, satu senklacht dihadapan muka dunia atas pendjadjahan Belanda jang telah berlaku diatas tanah air dan bangsa kita lebih dari 3 abad lamanja.
Bunjinja rentjana pernjataan Indonesia Merdeka ialah sebagai berikut: Bahwa sesungguhnja kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka pendjadjahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri keadilan. Bangsa Indonesia dizaman dahulunja telah mempunjai riwajat mulia dan bahagia, sebagai bangsa merdeka jang bertanah air merdeka dan bernegara merdeka, jang batas-batasnja meliputi seluruh kepulauan Indonesia sampai ke Papua, malah melampaui kedaratan Asia

II - 351

sampai kebatas-batas tanah Siam; negara Merdeka, jang dalam perhubungan perdamaian dan persahabatan dengan negara-negara merdeka didaerah Asia, menjambut tiap-tiap bangsa jang datang dengan kemurahan hati.

Kedatangan bangsa-bangsa barat di Indonesia, membawalah bentjana kepada bangsa Indonesia itu. Terlebih sekali setelah dalam berebut-rebut hak perniagaan, bangsa Belanda dengan kongsi perniagaan "Verenigde Oost Indische Compagnie" berolah kemenangan, maka bangsa Indonesia, jang memperlakukan bangsa Barat itu dengan kemurahan hati dan baik sangka, seperti perniagaan, jang memang dari mulanja mendasarkan kemenangan monopoli atas kekuasaan politik dan kekerasan sendjata.

Maka djatuhlah lama kelamaan kepulauan Indonesia itu kedalam pengaruh dan kekuasaan kongsi perniagaan Belanda itu; diputuskanlah olehnja perhubungan Indonesia keluar dengan negara-negara merdeka jang lain-lain; direbut dirampaslah dengan sendjata-njatanja segala hak dan kemerdekaan bangsa Indonesia sebagai bangsa merdeka jang bernegara merdeka.

Keradjaan Belanda jang mewarisi hak-hak rampasan "Verenigde Oost Indische Compagnie" itu, dalam satu setengah abad pemerintahnja atas negeri dan bangsa Indonesia, pada hakekatnja melandjutkanlah semata-mata haluan politiek jang lama itu, jaitu politiek memetjah2 persatuan kita,

A- 352 menghina

menghina mengindjak-indjak rasa kehormatan kita menghisap memeras kekajaan kita untuk kepentingan bangsa Belanda sendiri.

Kedjahatan nist dan tudjuan itu ta' dapat disembunjikan seterusnja didalam dunia, jang didalamnja bertambah-tambah kehebatan perlombaan imperialisme Barat, berebut kekajaan segenap dunia. Dan lama kelamaan bangkitlah kembali dengan sehebat-hebatnja semangat perlawanan bangsa Indonesia, jang memang ta' pernah padam dan ta' pernah dipadamkan, dalam lebih 3 abad perkosaan oleh imperialisme Belanda itu. Sedjarah kolonialisme Belanda di Indonesia adalah sedjarah berpuluh-puluh pemberontakan bangsa Indonesia melawan imperialisme Belanda itu. Bergelorlah lagi didalam kalbu bangsa Indonesia tekad jang berkobar-kobar, berbangkit kembali sebagai satu bangsa jang merdeka dalam satu negara jang merdeka.

Kemenangan Dai Nippon Teikoku dalam perangnja dengan Rusia dalam tahun 1905 M, mentjurahi kehendak itu dengan semangat kebangsaan Timur. Gugurlah anggapan ta' terpatahkannja kekuatan Barat, gugurlah angka kelebihan Barat, jang telah membelenggu bangsa-bangsa Timur itu beratus tahun.

Tjontoh Dai Nippon Teikoku jang beroleh kedjajaan itu, melahirkanlah pergerakan tersebut dalam bangsa Indonesia, jang didasarkan atas tjita-tjita kedadilan dan kemanusiaan, menuntut pengakuan hak ke-

merdekaan tiap-tiap bangsa. Tidak tertjegah, tidak tertahan tumbuhnja, meluas dan mendalamlah pergerakan ini dalam segenap lapisan dan segenap barisan bangsa Indonesia, betapapun keras nja, betapapun buasnja betapapun ganasnja kekuasaan pemerintahan Belanda berichtiar mentjegah dan menindasnja.

Disaat memuntjaknja gelagat pergerakan itu jang seperti ibarat saat kelahiran anak dari kandungan ibunja, maka Tuhan Jang Maha Kuasa telah membelokkan perdjalanan riwajat dunia, mengalih-memindahkan perimbangan kekuasaan dimuka bumi, istimewa didaerah Lautan Teduh, seolah-olah untuk membantu pembidanan kelahiran itu.

Tuntutan Dai Nippon Teikoku, bertentangan dengan tudjuan-tudjuan imperialisme Barat, jaitu tuntutan hak kemerdekaan Asia atas dasar persamaan hak bangsa-bangsa, serta politik jang dengan tegas dan tepat didjalankan olehnja, menudju pembangunan negara-negara merdeka dan lingkungan kemakmuran bersama di Asia Timur Raja, achirnja telah menjebabkan Dai Nippon Teikoku menjatakan perang kepada Amerika dan Inggeris, Perang Asia Timur Raja ini, jang berkebetulan dengan saat memuntjaknja perdjuangan pergerakan kemerdekaan bangsa Indonesia dan pergerakan kemerdekaan bangsa-bangsa Asia jang lain, mendjadilah sebagai puntjak pertemuan perdjuangan kemerdekaan segala

II - 354

bangsa Asia didaratan dan dikepulauan Asia.

Dengan mengakui dan menghargakan tinggi kedudukan niat dan tudjuan Dai Nippon Teikoku dengan Perang Asia Timur Raja itu, maka tiap-tiap bangsa dalam lingkungan Asia Timur Raja atas dasar pembelaan-bersama, wadjiblah menjumbangkan sepenuh tenaganja dengan tekad jang sebulat-bulatnja, kepada perdjuangan bersama itu, sebagai djaminan jang seteguh-teguhnja untuk keselamatan Kemerdekaannja masing-masing.

Maka sekarang! Telah sampailah perdjuangan pergerakan Indonesia kepada saat jang berbahagia, dengan selamat-sentausa menghantarkan Rakjat Indonesia kepintu gerbang negara Indonesia, jang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, dan jang hidup sebagai anggota sedjati dalam kekeluargaan Asia Timur Raja. Didepan pintu gerbang Negara Indonesia itulah Rakjat Indonesia menjatakan hormat dan terima kasih pada semua pahlawan-pahlawan kemerdekaannja jang telah mangkat.

Atas berkat rachmat Allah Jang Maha Kuasa, berdasar atas segala alasan jang termaktub diatas itu, dan didorong oleh keinginan luhur supaja bertanggung djawab atas nasib sendiri berkehidupan kebangsaan jang bebas, mulia, terhormat, maka Rakjat Indonesia dengan ini:

MENJATAKAN KEMERDEKAAN.

II- 355

Kemudian diikuti oleh pembukaan jang bunjinja:

Dengan nama Allah, Pengasih dan Penjajang!

Untuk membentuk Pemerintah Negara Indonesia jang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah-darah Indonesia, dan untuk memadjukan kesedjahteraan umum, mentjerdaskan kehidupan Bangsa, menjuburkan hidup-kekeluargaan Asia Timur Raja, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia jang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam satu Undang-undang Dasar Negara Indonesia, jang terbentuk dalam satu susunan negara Republik Indonesia jang berkedaulatan Rakjat, dengan berdasar kepada: ke-Tuhanan, dengan kewadjiban mendjalankan sjari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknja menurut dasar kemanusiaan jang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakjatan jang dipimpin oleh hikmat-kebidjaksanaan dalam permusjawaratan perwakilan, dengan mewudjudkan keadilan sosial bagi seluruh Rakjat Indonesia".

Paduka tuan jang termulia, sudah barang tentu dikalangan anggota-anggota, nanti ada anggota-anggota jang minta mengubah kata-kata, tetapi berangkali untuk

procedure

II - 356

procedure lekas menjelesaikan pekerdjaan kita ini, djikalau perubahan-perubahan sekedar mengenai kata-kata sadja, boleh-lah anggota-anggota jang mengusulkan perubahan kata itu berhubungan sadja dengan kami dan dibawah tangan nanti kita berunding memperbaiki kata-kata jang tidak disetudjui. Tetapi ada pula disampaikan pada saja sebagai Syuco Penitia Perentjang Pernjataan Indonesia Merdeka, pembukaan dan hukum dasar, adalah pula disampaikan kepada saja oleh anggota jang terhormat tuan Abikusno Tjokrosujoso, jang usul itu sekarang saja sebagai Kaityoo dengan izin paduka tuan Ketua jang termulia dan saja mempertimbangkan pada sidang besar pula, oleh karena perubahan ini tidak hanja mengenai kata, tetapi mengenai konstruksi dari pada Pernjataan Kemerdekaan, menurut tuan Abikusno supaja mendjadi lebih hebat tetapi lebih singkat.

Usul anggota jang terhormat Abikusno Tjokrosujoso adalah sebagai berikut. Saja minta tuan-tuan sekalian melihat pernjataan Indonesia Merdeka alinea 3, kalimat no.2 jang mulai dengan perkataan "Terlebih sekali....." Itu kalimat diusulkan oleh tuan Abikusno dihapuskan terus sampai al. 5 baris 4 sampai berachir dengan perkataan, jaitu "politik memetjah-metjah". Djadi sampai "politik memetjah-metjah" dibuang, beberapa-beberapa kalimat itu

digenti

II - 357

di ganti dengan satu kalimat, djadi kalimat ini menjambung kepada kalimat pertama al.3, diganti dengan satu kalimat jang berbunji: "Lebih dari 3 abad meringkuklah bangsa Indonesia dibawah kekuasaan Belanda dengan haluan politik djahat: memetjah-metjah persatuan kita". Djadi kalimatnja mendjadi, al.3: "Kedatangan bangsa-bangsa Barat di Indonesia, membawalah bentjana kepada bangsa Indonesia itu. Lebih dari 3 abad meringkuklah bangsa Indonesia dibawah kekuasaan Belanda dengan haluan politik djahat: memetjah-metjah persatuan kita, menghina menginjak injak rasa kehormatan kita, menghisap-memeras kekajaan kita untuk kepentingan bangsa Belanda sendiri".

Kemudian perubahan ketjil kalimat bersambung al. 6: "Kedjahatan nist dan tudjuan" diminta oleh tuan Abikusno dirobah dengan "perkosaan jang djahat". Djadi bukan "kedjahatan nist dan tidak dapat disembunjikan". saja minta tuan-tuan terus ikut saja punja perkataan seterusnja" didalam dunia, jang didalamnja bertambah-tambah kehebatan perlombaan imperialisme Barat, berobut kekajaan segenap dunia. Dan lama-kelamaan bangkitlah kembali dengan sehebat-hebatnja semangat perlawanan bangsa Indonesia, jang memang tak pernah padam dan tak pernah dapat dipadamkan", tuan Abikusno mengusulkan titik.

//- 358 Djadi

100 B Lima Lima 12

Indonesia, adalah sedjarah berpoeloeh-poeloeh pemberontakan bangsa Indonesia melawan imperialisme Belanda itoe. Bergeloralah lagi didalam kalboe bangsa Indonesia tekad jang berkobar-kobar, berbangkit kembali sebagai satoe bangsa jang merdeka dalam satoe negara jang merdeka.

Kemenangan Dai Nippon Teikoku dalam peranja dengan Rusia dalam tahoen 1905 M., mentjoerahi kehendak itoe dengan semangat kebangsaan Timoer. Goegoerlah anggapan ta'terpatahkannja kekoeatan Barat, goegoerlah sangka-kelebihan Barat, jang telah membelenggoe bangsa-bangsa Timoer itoe beratoes tahoen.

Tjontoh Dai Nippon Teikoku jang beroleh kedjajaan itoe, melahirkan lah pergerakan teratoer dalam bangsa Indonesia, jang didasarkan atas tjita-tjita keadilan dan kemanoesiaan, menoentoet pengakoean hak kemerdekaan tiaptiap bangsa. Tidak tertjegah, tidak tertahan toemboehnja, meloeas dan mendalamlah pergerakan ini dalam segenap lapisan dan segenap barisan bangsa Indonesia, betapapoen kerasnja, betapapoen beratnja, betapapoen ganasnja kekoeasaan pemerintahan Belanda berichtiar mentjegah dan menindasnja.

Disaat menoentjaknja gelagat pergerakan itoe jang seperti ibarat saat kelahiran anak dari kandoengan iboenja, maka Toehan Jang Maha Koeasa telah membelokkan perdjalanan riwajat doenia, mengalih-kemindahkan perimbangan kekoeasaan dimoeka boemi, istimewa didaerah Laoetan Tedoeh, seolah-olah oentoek membantoe pembidanan kelahiran itoe.

Toentoetan Dai Nippon Teikoku, bertentangan dengan toedjoean-toedjoean Imperialisme Barat, jaitoe toentoetan hak kemerdekaan Asia atas dasar persamaan hak bangsa-bangsa, serta politik jang dengan tegas dan tepat didjalankan olehnja, menoedjoe pembangoenan negara-negara merdeka dan lingkoengan kemakmoeran bersama di Asia Timoer Raja, achirnja telah menjebabkan Dai Nippon Teikoku menjatakan perang kepada Amerika dan Inggeris. Perang Asia Timoer Raja ini, jang berkebetoelan dengan saat memoentjaknja perdjoangan pergerakan kemerdekaan bangsa Indonesia dan pergerakan kemerdekaan bangsa-bangsa Asia jang lain, mendjadilah sebagai poentjak pertemoean pperdjoangan kemerdekaan segala bangsa Asia didaratan dan dikepoelauan Asia.

Dengan mengakoei dan menghargakan tinggi kecetamaan niat dan toedjoean Dai Nippon Teikoku dengan Perang Asia Timoer Raja itoe, maka tiaptiap bangsa dalam lingkoengan Asia Timoer Raja atas dasar pembelaan-bersama, wadjiblah menjoembangkan sepenoeh tenaganja dengan tekad jang seboelat-boelatnja, kepada perdjoangan

12 - 604

= bersama =

bersama itoe, sebagai djaminan jang setegoeh-tegoehnja oentoek keselamatan Kemerdekaanja masing-masing.

Maka sekarang: Telah sampailah perdjoangan pergerakan Indonesia kepada saat jang berbahagia, dengan selamat-sentausa menghantarkan Rakjat Indonesia kepintoe gerbang Negara Indonesia, jang merdeka, bersatoe, berdaulat, adil dan makmoer, dan jang hidoep sebagai anggota sedjati dalam kekeloargaan Asia Timoer Raja. Dihadapan pintoe gerbang Negara Indonesia itoelah Rakjat Indonesia menjatakan hormat dan terima kasih pada semoea pahlawan-pahlawan-kemerdekaannja jang telah mangkat.

Atas berkat Rahmat Allah Jang Maha Koeasa, berdasar atas segala alasan jang tersebut diatas itoe, dan didorong oleh keinginan loehoer soepaja bertanggoeng djawab atas nasib sendiri berkehidoepan kebangsaan jang bebas, moelia, terhormat, maka Rakjat Indonesia dengan ini.

MENJATAKAN KEMERDEKAAN.

Kemoedian diikoeti oleh pemboekaan jang berbunjoei:

Dengan Nama Allah, Pengasih dan Penjajang!

Oentoek membentoek Pemerintah Negara Indonesia jang melindoengi segenap Bangsa Indonesia dan seloeroeh toempah-darah Indonesia, dan oentoek memadjoekan kesedjahteraan oemoem, mentjerdaskan kehidoepan Bangsa, menjoeboerkan hidoep-kekeloargaan Asia Timoer Raja, dan ikoet melaksanakan ketertiban doenia jang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian dan keadilan sosial, maka diproklamirkanlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itoe dalam satoe Oendang-oendang Dasar Negara Indonesia, jang terbentoek dalam satoe soesoenan negara Republik Indonesia jang berkedaulatan Rakjat, dengan berdasar kepada: ke-Toehanan, dengan kewadjiban mendjalankan sjari'at Islam bagi pemeloek-pemeloeknja, menoeroet dasar kemanoesiaan jang adil dan beradab, persatoean Indonesia, dan kerakjatan jang dipimpin oleh hikmat-kebidjaksanaan dalam permoesjawaratan perwakilan, dengan mewoedjoedkan keadilan sosial bagi seloeroeh Rakjat Indonesia".

Padoeka toean jang termoelia, soedah barang tentoe dikalangan anggota-anggota, nanti ada anggota-anggota jang minta mengoebah kata-kata, tetapi barangkali oentoek procedure lekas menjelesaikan pekerdjaan kita ini, djikalau peroebahan-peroebahan sekedar mengenai kata-kata sadja, bolehlah anggota-anggota jang mengoesoelkan peroebahan kata itoe berhoeboengan sadja dengan kami

12 - 605

= dan =

dan dibawah tangan nanti kita bersending memperbaiki kata-kata jang tidak disetoedjoei. Tetapi ada poela disampaikan pada saja sebagai Oyoea Panitia Perantjang Penjataan Indonesia Merdeka, pemboekaan dan hoekoem dasar, adalah poela disampaikan kepada saja oleh anggota jang terhormat toean Abikoesno Tjokrosoejoso, jang sesoeai itoe saja sekarang sebagai Kaityoo dengan izin padoeka toean Ketoea jang termoelia dan saja mempertimbangkan pada sidang besar poela, oleh karena peroebahan ini tidak hanja mengenai kata, tetapi mengenai konstroeksi dari pada Penjataan Kemerdekaan, menoeroet toean Abikoesno soepaja mendjadi lebih hebat tetapi lebih singkat.

Sesoeai anggota, jang terhormat Abikoesno Tjokrosoejoso adalah sebagai berikoet. Saja minta toean-toean sekalian melihat penjataan Indonesia Merdeka alinea 3, kalimat no.2 jang moelai dengan perkataan "Terlebih sekali" Itoe kalimat dioesoelkan oleh toean Abikoesno dibapoeskan teroes sampai al. 5 baris 3 sampai berachir dengan perkataan, jaitoe "politik memetjah-metjah". Djadi sampai "politik memetjah-metjah" dibocang, beberapa, beberapa kalimat itoe diganti dengan satoe kalimat, djadi kalimat ini menjamboeng kepada kalimat pertama al.3, diganti dengan satoe kalimat jang berboenji: "Lebih dari 3 abad meringkoeklah bangsa Indonesia dibawah kekoeasaan Belanda dengan haloean politik djahat: memetjah-metjah persatoean kita". Djadi kalimatnja mendjadi, al. 3: "Kedatangan bangsa-bangsa Barat di Indonesia, membawalah bentjana kepada bangsa Indonesia itoe. Lebih dari 3 abad meringkeklah bangsa Indonesia dibawah kekoeasaan Belanda dengan haloean politik djahat: memetjah-metjah persatoean kita, menghina menginjak-indjak rasa kehormatan kita, menghisap-memeras kekajaan kita oentoek kepentingan bangsa Belanda sendiri"

Kemoedian perobahan ketjil kalimat bersamboeng al. 6:"Kedjahatan niat dan toedjoean" diminta oleh toean Abikoesno dirobah dengan "perkosaan jang djahat". Djadi bookan"kedjahatan niat dan tidak dapat disemboenjikan", saja minta toean-toean teroes tkoet saja poenja perkataan seteroesnja"didalam doenia, jang didalamnja bertambah-tambah kehebatan perlombaan imperialisme Barat, boreboet kekajaan segenap doenia. Dan lama-kelamaan bangkitlah kembali dengan sehebat-hebatnja semangat perlawanan bangsa Indonesia, jang memang tak pernah padam dan tak pernah dapat dipadamkan", toean Abikoesno mengoesoelkan titik. Djadi tidak dengan kalimat 6, "lebih 3 abad perkosaan"

12 - 606

menangan Dai Nipponsampai dengan al.3 baris 1, "Tjontoh Dai Nippon Teikoku jang beroleh kedjajaan itoe", tetapi boliau minta soepaja kalimat achir dari pada diatas, pag.2 toean-toean, baris 4: "Bergoloralah lagi didalam dalboe bangsa Indonesia tekad jang berkobar-kobar, berbangkit kembali sebagai satoe bangsa jang berdeka dalam satoe negara jang merdéka", toean Abikoesno disitoe minta "koma" dan "tekad" itoe menjamboeng kepada al. 3 baris 1, melahirkan boekan perkataan: "Kemenangan Dai Nippon TeikokuTjontoh Dai Nippon Teikoku"ditjoret sama sekali, "melahirkanlah pergerakan teratoer dalam bangsa Indonesia, jang didasarkan atas tjita-tjita keadilan dan kemanoesiaan, menoentoet pengakoean hak kemerdekaan tiap-tiap bangsa", toean Abikoesno menggoesoelkan"tidak dapat tertjegah, tidak dapat tertahan....."

"Teroes toean-toean, sekarang kita melompat sampai pag. 3 "Maka sekarang : Telah sampailah pergoesangan pergerakan Indonesia", minta ditambah "Kemerdekaan Indonesia", djadi "Maka sekarang: telah sampailah pergoesangan pergerakan Kemerdekaan Indonesia.....

Demikianlah toean-toean pertjakapan agak besar jang dikemoekakan oleh toean Abikoesno. Nanti dahoeloe saja oelangi jang dioesoelkan oleh anggota Abikoesno:

Kedatangan bangsa-bangsa Barat di Indonesia membawa bentjana kepada bangsa Indonesia itoe. Lebih 3 abad meringkoeklah bangsa-bangsa Indonesia dibawah kekoeasaan Belanda dengan halroean politik djahat, memetjah-metjah persatoean kita, menghina menginjak-indjak rasa kehormatan kita, menghisap-memeras kekajaan kita oentoek kepentingan bangsa Belanda sendiri.

Perkoesan jang djahat itoe tidak dapat perbandingan dalam doenia seteroe-nja dan perkoesan mana tak pernah dipadamkan. Toean-toean jang terhormat, demikianlah laporan jang menjatakan Indonesia Merdeka dan pemboekaan oendang-oendang dasar, tinggal saja menerangkan hal jang ketjil, anggota-anggota menanjakan, apa sebab dirasakan tanah Siam tidak Muang Thai, Boekan Muang Thai, tetapi tanah Siam dahoeloe, tanah Siam dahoeloe adanja. Sekianlah adanja laporan saja.

12 - 682

RADJIMAN HADJYOO:

Bagaimana toean-toean atas pertanjaan jang dibitjarakan oleh Panitia itoe dan pemboekaan. Dari toean Abikoesno ada jang maoe minta keterangan atau saliran. Saja soedah setoedjoe dengan per-

kataan dari Toean Syusa Panitia. Djikalau itoe soal-soal tjoema perseliseihan hal itoe, perkataan jang ketjil. Saja minta tidak perloe dikeloearkan disini, tetapi hal dasar boleh kita rembook dalam ini persidangan. Siapakah jang minta bitjara?

HADIKOESOEMO IIN:

Padooka toean Ketoea jang terhormat! Assalamoealaikoem Warahmatoellahi Wabarakatoeh! Didalam segala keterangan toean Syusa tadi hanja satoe, perkara jang ketjil sekali, jang akan saja minta ditjaboet atau dihilangkan, ialah saja mengoatkan voorstel Kijai Sanoesi dalam pembitjaraan disini, katanja dengan kewadjiban oemat Allah s.w.t., bagi pemeloek-pemeloeknja perkataan itoe soeatoe keterangan dari Kijai Sanoesi, tidak ada baknja dalam kata-kata Arab, menambahkan djanggalnja kata-kata. Djadi tidak ada arti, tjoema menambahi djanggal, menambahi perkataan jang koerang baik, mengendjoekkan pemetjahan kita. Saja harap soepaja "bagi pemeloek-pemeloeknja" itoe dihilangkan sadja. Itoe saja masih ragoe-ragoe, bahwa di Indonesia banjak perpetjahan-perpetjahan dan pada prakteknja sama sadja. Itoe saja mempoenjai pendapatan mengoeatkan permintaan Kijai Sanoesi. Sekianlah.

RADJIMAN WIDJOJO:

Boleh saja minta Syusa mendjawab oesoel toean Hadikoesoemo

SUKARNO IIN:

Padooka toean Ketoea, kami Panitia perantjang mengetahoei, bahwa anggota jang terhormat Sanoesi minta mentjoret perkataan "bagi pemeloek-pemeloeknja" dan sekarang ternjata, bahwa anggota jang terhormat Hadikoesoemo minta djoega ditjoretnja. Tetapi kami berpendapat, bahwa kalimat-kalimat ini seloeroehnja djitoe berdasar kepada ketoehanan. Soedahlah hasil kompromis diantara 2 pihak jang dengan adanja kompromis perseliseihan diantara kedoea pihak hilang. Tiap kompromis berdasar kepada memberi dan mengambil geven dan nemen. Ini soeatoe kompromis jang berdasar memberi dan mengambil. Bahkan kemarin didalam Panitia soal ini ditindjau lagi dengan sedalam-dalamnja diantaranja lain-lain sebagai toean-toean jang terhormat mengetahoei, anggota Panitia diantaranja toean Wachid Hasjim dan Agoes Salim. Kedoea-doeanja pemoeka Islam. Pendek kata inilah kompromis jang sebaik-baiknja. Djadi Panitia masing tegoeh akan kompromis jang dinamakan oleh anggota jang terhormat 12-608

hormatOuh.Yamin "Djakarta Charter" jang disertai dengan perkataan toean anggota jang terhormat Soekiman, Gentleman agreement, soepaja Ini dipegang tegoeh diantara pihak Islam dan kebangsaan. Saja mengharap padoeka toean jang moelia, rapat besar soeka memberikan sikap panitia itoe.

RADJIMAN WEDYODIPOERO:

Saja minta toean Syusa tinggal disitoe oentoek mendjawab pertanjaan-pertanjaan. Ada lagi toean-toean jang minta tanja?

MUH. YAMIN SIN:

Dari sini sadja toean?

RADJIMAN WEDYODIPOERO:

Dari sitoe sadja, saja anggap toean Yamin djoega tentoe memegang hal perkara orde dan disipline.

MUH. YAMIN SIN:

Sebenarnja saja koerang mengerti.

RADJIMAN WEDYODIPOERO:

Soedah mengerti, saja beritahoekan, bahwa toean memegang orde dan disipline.

YAMIN SIN:

Baiklah toean Ketoea. Saja tjoema memadjoekan soal jang pendek sekali, jaitoe dalam penjataan Indonesia merdeka ini, hendaklah jang berkata boekan orang lain, melainkan Rakjat Indonesia sendiri. Karena dalam segala preambule atau dalam segala constitutie diatas doenia, jang berkata itoe Rakjat sendiri atau kepala negara. Dalam soerat rantjangan penjataan Indonesia Merdeka ini, penjataan itoe seolah-olah diontjapkan oleh orang jang ketiga. Djadi oentoek menjempoernakan soal itoe, maka rakjat Indonesia sendirilah jang berkatan, oleh sebab itoe haroeslah dipakai perkataan "kami". Misalnja pada alinea 2"Bangsa Indonesia

hendaklah

12-609

hendaklah diganti dengan "Kami rakjat Indonesia", tidak menoeroet orang jang ketiga atau derde persoon.

Tentang oesoel toean Abikoesno itoe saja ikoet menerimanja sebab menoeroet pendapat saja, maka dengan menghilangkan kata-kata itoe, penjataan itoe akan bertambah ringkas dan bertambah tangkas boenjinja dan bertambah tepat. Dan tentang lain-lain hal jaitoe kalimat"Dengan Nama Allah Jang Pengasih dan Penjajang" itoe haroes ditoelis diatas perkataan "Pemboekaan", karena menoeroet perasaan Islam "bismillah" itoe hendaklah diatas pemboekaan dan djanganlah diboeka dahoeloe, dan sesoedah itoe baroe diseboet perkataan itoe. Inilah bagian jang ketjil-ketjil jang saja moedjoekan disini dan tentoelah hal-hal ini mendapat perhatian.

SUKARNO IIN:

Perkataan "kami" jang dioesoelkan itoe hanja masoek dalam pengoedji sadja ataukah diberapa tempat-tempat jang lain?

YAMIN IIN:

Dalam alinea jang pertama haroeslah ditoelis "Kami, bangsa Indonesia" dan meneroeskan perkataan" kami " itoe ditebarkan di-seloeroeh penjataan kemerdekaan.

SUKARNO IIN:

Pertanjaan saja jang kedoea "kami" atau "kita"?

YAMIN IIN:

"Kami".

SUKARNO IIN:

Akan saja kerdjakan dan perkataan "Bismillah", Allah Pemoe-rah dan Pengasih" itoe saja setoedjoe.

Tetapi, padoeka toean Ketoea, saja tadi loepa mengemoekakan oesoel anggota jang terhormat Wiranata Koesoema jaitoe dalam pa-gina 2 alinea 3:

Disaat memoentjaknja gelagat pergerakan itoe jang seperti ibarat saat kelahiran anak dari kandoengan iboenja, maka Tochan Jang Maha Koeasa telah membelokkan perdjalanan riwajat doenia, mengalih-kanmindahkan perimbangan kekoeasaan dimoeka boemi, isti-mewa didaerah Laoetan Tedoeh, seolah-olah oentoek membantoe pem-bidanan itoe". Toean Wiranata Koesoema tidak moefakat dengan per-kataan "seolah-olah". Itoe haroes diboeang. Ketjoali dari itoe

12 - 60

minta

minta soepaja perkataan "membantoe" diganti dengan perkataan "mentakdirkan", sehingga kalimat itoe berboenji: "..... soepaja mentakdirkan kelahiran itoe". Dari pihak Islam semoea setoedjoe.

KI MASKOER MADJOKOESOMO (YY):

Pendapatan toean Yamin, kalau oesoel toean Abikoesno beloem didjawab.

SOEKARNO (YY):

Panitia menerima oesoel toean Wiranata Koesoema.

SOEDJONO (YY):

Kalau perkataan "soedah-olah" ditjoret, takdir" boleh ditjoret semoea, sebab kantas ini tidak ada maksoednja, „Soedah-olah itoe membikin perboempamaan. Kalau soedah-olah jang berarti sifat soepama itoe hilang, kalimat ini soedah tidak bagoes, kalau ini diatas soedah melahirkan anak dari kandoengan iboenja.

SOEKARNO

12 - 6/1

20

SUKARTO IIN:

Ini kalimat boekan sadja mengenai Toehan Jang Maha Kocasa takdirkan kelahiran, akan tetapi oentoek menjatakan, bahwa perimbangan kekoeasaan jang dahoeloe telah dimatakan ditempat lain, sekarang dialihkan sama sekali kedaerah Laoetan Tadoeh. Itoe perloe dinjatakan.

SOERIO IIN

Ini "seolah-olah" ditjoret sadja.

HADIKOESOEMO IIN:

Dasoel toean Soerio kalimat ini akan mendjadi "Disaat memoentjaknja gelagat pergerakan itoe jang seperti ibarat saat kelahiran anak dari kandoengan iboenja, maka Toehan Jang Maha Kocasa telah membelokkan perdjalanan riwajat doenia, mengalih memindahkan perimbangan kekoeasaan dimoeka boemi, istimewa di daerah Laoetan Tadoeh, oentoek mentakdirkan kelahiran itoe".
Tidak dinjatakan, bahwa kelahiran itoe kedjadian.

SASTROMOELJONO:

Soedah terima, toean Soerio?

SUKARNO IIN:

Perloe dinjatakan, bahwa terdjadilah kelahiran itoe.

SOERIO IIN:

Oentoek mentakdirkan kelahiran.

AGOES SALIM IIN:

Ini saja kita kehendak toean Soerio itoe memang patoet sekali, sebab kita menjatakan "seolah-olah" itoe perocmpamaan kelahiran, boekan sasoengguhnja ada kelahiran, laloe dihoeboengkan dengan mentakdirkan, ada perboeatan Toehan "melahirkan anak dari kandoengan iboenja, maka Toehan Jang Maha Kocasa telah membelokkan" dan seterocsnja, dan tidak perloe dikatakan "seolah-olah". Dalam "seolah-olah", oesaha kelahiran ini boekan melahirkan.

SUKARNO IIN:

Betoel, tetapi dengan itoe tidak dinjatakan feit kelahiran Tadi dikatakan saat kelahiran, sekarang dinjatakan, bahwa kelahiran itoe terdjadi. Kita takdirkan kelahiran itoe.

AGOES 12 - 6/2

21

AGOES SALIM IIN:

Perkilihan imbangan itoe mendjadi bantoean kelahiran. Kelahiran itoe masih kita oesahakan. Ini mendjadi bantoean, boekan terdjadinja kelahiran, segala perobahan itoe membantoe. Sebab itoe dipakai kata "seolah-olah" dikatakan perompamaan. Tetapi jang jakin bantoean, kelahiran boloem jakin.

SOEANTO IIN:

Toean Wiranata Koesoema tadi keberatan "seolah-olah".

WIRANATA KOESOEMA IIN:

Perobahan jang pertama koendjinja begini: "Disaat mendengarkan gelagat pergerakan itoe jang seperti ibarat saat kelahiran anak dari kandoengan iboenja, maka Toehan Jang Maha Koeasa telah membelokkan perdjalanan riwajat doenia, mengalih-mindahkan perimbangan kekoeasaan dinoeka boemi, istimewa didaerah Laoetan Tedoeh". Itoe jang nomor satoe. Tetapi oleh karenanja terlaloe pandjang, djadi "seolah-olah" ditjoret, seperti tadi dikemoekakan oleh Paduka toean Ir. Soekarno.

SOEANTO IIN:

Kalau toean Wiranata Koesoema terima "membantoe", terima.

WIRANATA KOESOEMA IIN:

Oenboek itoe!

AGOES SALIM IIN:

Laoetan Tedoeh, membantoe kelahiran itoe.

SOEARNO IIN:

Kelahiran terdjadi, istimewa didaerah Laoetan Tedoeh membantoe kelahiran itoe. Dengan pembidanan atau tidak, membantoe kelahiran itoe.

RADJIMAN WIDJOJO:

Soedah terima, toean Sesrio?

SESRIO IIN:

Soedah.

RADJIMAN WIDJOJO

Ada lagi toean-toean ?

HADIKOESOEMO

12 - 63.

HADIKOESOEMO IIR:

Toean Ketoea, sesoedah saja djoega menbilang sangat terima kasih kepada Panitia jang telah menbikin kompromi jang memboeatperkataan begitoe, tetapi saja masih koerang senang. Jaitoe disini kalaukita pandjangkan, tadi kita menghatoerkan alasan jang entong. Tetapi roepanja alasan jang entong ini, karena entengnja, tidak diterima. Sekarang saja akan menghatoerkan alasan jang lebih berat, jaitoe: saja masih ingat waktoe di Amerika diadakan wet hoekoem inoeman keras. Roepanja oemat Islam Indonesia memoedji dengan adanja wet, sehingga pada waktoe saat dinoesjawaratkan kepada Boedi-Oetomo, jaitoe jang tjerita kepada saja ialah almarhoem Gondo, Radan Mas Pandji, apakah namanja jang dari Pakoealaman, jaitoe apakah memoeaskan "seoempamanja di Indonesia ini diadakan larangan, wet larangan inoeman keras oentoek orang-orang Islam sadja? Karena hoekoem itoe roepanja tjoema oentoek orang-orang Islam sadja, Boedi-Oetomo waktoe itoe merasa dihina. Kalau diadakan wet jang begitoe, itoe merasa dihina,dan ini jang dari saja sendiri: djikalau boenji atau kata-kata itoe berarti disini akan diadakan doea peratoeran, satoe oentoek oemmat Islam dan jang satoe lagi oentoek jang bookan Islam.Itoe saja kira didalam satoe negara, tetapi saja poenja permintaan, prakteknja barangkali nanti sama sadja, rasa-rasanja koerang enak, saja kira sama sekali lebih baik tidak apa-apa.

SOEKARNO IIR:

Padoeka toean Ketoea jang moelia! Saja hanja mengatakan, bahwa sebagai hasil kompromis itoe jang diperkoeatkan oleh Panitia poela. Tjoema dari"bagi pemeloek-pemeloek" dibooang, maka itoe berarti moengkin diartikan jang tidak ada orang Islam dan kewadjibannja mendjalankan sjari'at Islam.

Sekianlah!

HADJIMAN HAITYOO:

Ini soedah diroembook 2 kali oleh ketoea Panitia. Toean Hadikoesoemo, apa masih memegang tegoeh?

HADIKOESOEMO IIR:

Masih memegang tegoeh.

HADJIMAN HAITYOO:

Djadi saja maoe tanja, sidang ini, bagaimana pendapatannja, apa diterima Panitia?

12 - 6 - 44

HADIKOESOEMO

HADIKOESOEMO IIN:

Jang dikemoekakan oleh Oesaha-Panitia dikatakan, itoe tidak bisa kodjadian. Sebab kalau Pemerintah soenggoehpoen mendjalankan kewadjiban semata-mata, Pemerintah tidak bisa mendjalankan Sjari'ah Islam. Pemerintah tidak boleh memeriksa agama. Djadi kalau saja, tidak.

HADJIKAH KAIYYOO

Toean-toean, tentang hal apa jang dimadjoekan oleh toean Hadikoesoemo itoe ada perselisihan sedikit, sebetoelnja banjak, apa haroes diatem sadja? Diatem sadja, karena ini saja kita tidak begitoe perloe sekali diatem. Apakah diminta berdiri sadja?

ABIKOESNO IIN:

Padoeka toean Ketoea, sebagaimana jang telah diterangkan oleh padoeka toean Ketoea dari pada Panitia ini, maka apa jang termoeat dialitoe ialah boeah kompromi antara golongan Islam dan golongan kebangsaan. Kalau tiap-tiap dari pada kita haroes mempoenjai jang membentoek kompromi itoe, kita dari golongan Islam haroes menjatakan pendirian, tentoe sadja kita menjatakan, ialah sebagaimana harapan toean Hadikoesoemo. Tetapi kita soedah melakoekan kompromi, soedah melakoekan perdamaian dan dengan toegas oleh padoeka toean Ketoea dari Panitia soedah dinjatakan, bahwa kita haroes memberi dan mendapat. Oentoek mengadakan persatoean djanganlah terlihat disini bentang soal ini dari seteman, nanti ada tanda jang tidak baik boeat doenia loear. Kita harapkan soenggoeh-soenggoeh, kita mendesak pada segenap golongan jang ada dalam Sidang ini soedilah kiranja kita mengadakan soeatoe perdamaian.
Djanganlah sampai roempak pada doenia loear, bahwa kita dalam hal ini adalah perselisihan faham.

Sekianlah!

(tepoek tangan).

HADJIKAH KAIYYOO:

Djadi bagaimana pendirian toean Hadikoesoemo? Soedah terima?

HADIKOESOEMO IIN:

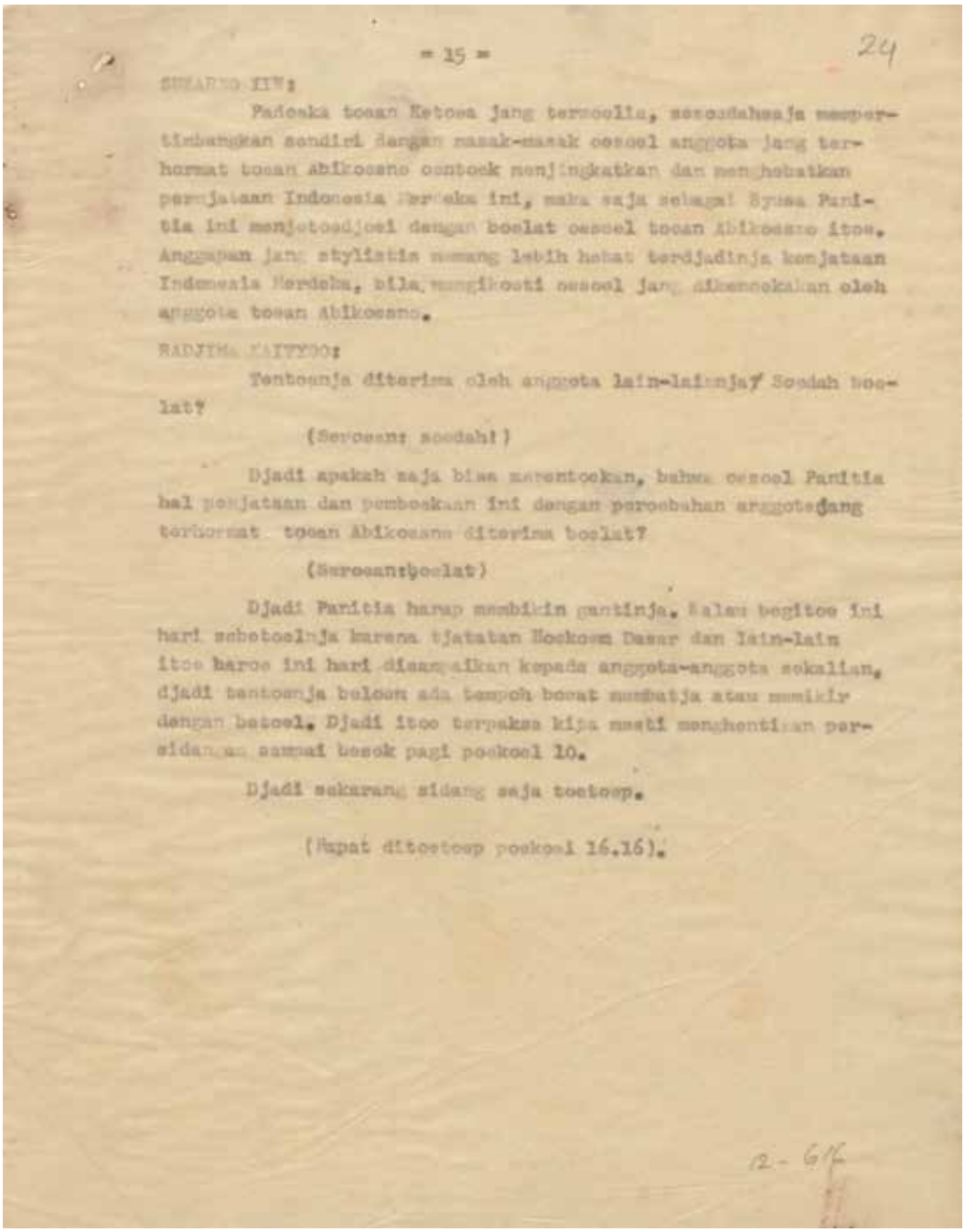
Soedah.

HADJIKAH KAIYYOO:

Djadi ini dianggap sebagai pendapatan Panitia. Sekarang hanja seorang toean Abikoesno. Saja minta toean djelaskan apa setoedjoe atau tidaknja.

12 - 6/5

moeakat



= 15 =

24

SUKARNO KW:

Padoeka toean Ketoea jang terhoermat, sesoedahnja mempertimbangkan sendiri dengan masak-masak oesoel anggota jang terhormat toean Abikoesno oentoek menjingkatkan dan menghebatkan perdjalanan Indonesia Merdeka ini, maka saja selaku Sjoeaa Panitia ini menjetoedjoei dengan boelat oesoel toean Abikoesno itoe. Anggapan jang stylistis memang lebih hebat terdjadinja kenjataan Indonesia Merdeka, bila mengikoeti oesoel jang dikemoekakan oleh anggota toean Abikoesno.

RADJIMAN WIDJOJO:

Tentoenja diterima oleh anggota lain-lainnja? Soedah boelat?

(Seroean: soedah!)

Djadi apakah saja bisa menentoekan, bahwa oesoel Panitia hal penjataan dan pemboekaan ini dengan peroebahan anggota jang terhormat toean Abikoesno diterima boelat?

(Seroean: boelat)

Djadi Panitia harap membikin gantinja. Kalau begitoe ini hari sebetoelnja karena tjatatan Hoofdzaken Dasar dan lain-lain itoe haroe ini hari disampaikan kepada anggota-anggota sekalian, djadi tentoenja beloem ada tempoh boeat membatja atau memikir dengan betoel. Djadi itoe terpaksa kita moeti menghentikan persidangan sampai besok pagi poekoel 10.

Djadi sekarang sidang saja toetoep.

(Rapat ditoetoep poekoel 16.16).

12 - 61

Sumber:
ANRI, Daftar Arsip M.Yamin Koleksi Khusus, Nomor Arsip 7

Bunyi Teks:

RAPAT BESAR PADA TANGGAL 14-7-2605.
Rapat mulai pukul 15.

RADJIMAN KAITYOO:

Anggota yang terhormat, ini perundingan lengkap saya buka lagi dan saya mulai dengan mengingatkan bahwa persidangan ini masih rahasia. Sekarang kita mulai dengan meminta laporan dari Panitia Hukum Dasar, yang saya minta syuse buat menerangkannya.

SUKARNO SYUSA:

Paduka tuan Ketua yang mulia, Panitia yang diwajibkan membuat rancangan undang-undang dasar Negara Indonesia telah bekerja dengan semangat yang sungguh bergelora. Berkat bantuan Allah s.w.t., serta kegiatan antara anggota Panitia itu yang disinilah tempatnya, saya mengucapkan beribu-ribu terimakasih atasnya. Maka dapatlah ini saat dipersembahkan kehadapan rapat besar Dokuritu Zyunbi Tyosakai satu rancangan.

Pertama. Pernyataan Indonesia Merdeka, kemudian pembukaan undang-undang dasar. Dan kemudian lagi undang-undang dasarnya sendiri yang tersusun diatas 42 Pasal. Lebih dahulu maka kami usulkan kepada paduka tuan Ketua yang Mulia, supaya pada hari ini, dalam siding sekarang ini dibicarakan saja lebih dahulu pernyataan Indonesia Merdeka serta pembukaan undang-undang dasar itu. Tetapi undang-undang dasar sendiri yang berisi 42 pasal itu hendaknya dibicarakan didalam rapat besar besok.

Pagi agar supaya semua anggota-anggotanya mempunyai waktu yang secukup-cukupnya untuk mempelajarinya, oleh karena hukum dasar memang adalah undang-undang yang terpenting didalam peri kehidupan sesuatu bangsa dan sesuatu negara. Maka izinkanlah saya lebih dahulu membaca kenyataan Indonesia Merdeka. Yang kami maksudkan dengan pernyataan ialah apa yang didalam kamus internasional dinamakan "declaration of independence". Didalam pernyataan Indonesia Merdeka ini pa nitia menganggap perlu sekali memasukan didalamnya alas an-alasan apa sebabnya kita bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan, sehingga pernyataan Indonesia Merdeka ini berupa pula satu dakwaan, satu aanklacht dihadapan muka dunia atas penjajahan Belanda yang telah berlaku diatas tanah air dan bangsa kita

lebih dari 3 abad lamanya. Bunyinya rancangan pernyataan Indonesia Merdeka ialah sebagai berikut: Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri keadilan. Bangsa Indonesia dizaman dahulunya telah mempunyai riwayat mulia dan Bahagia, sebagai bangsa merdeka yang bertanah air merdeka dan negara merdeka, yang batas-batasnya meliputi seluruh kepulauan Indonesia sampai ke Papua, malah melampaui kedaratan Asia sampai kebatas-batas tanah Siam; negara Merdeka, yang dalam perhubungan perdamaian dan persahabatan dengan negara-negara merdeka didaratan Asia, menyambut tiap-tiap bangsa yang datang dengan kemurahan hati.

Kedatangan bangsa-bangsa barat di Indonesia, membawalah bencana kepada bangsa Indonesia itu. Terlebih sekali setelah dalam berebut-rebut hak perniagaan, bangsa Belanda dengan Kongsi perniagaan "Vereenigde Oost Indische Compagnie" beroleh kemenangan, maka bangsa Barat itu dengan kemurahan hati dan baik sangka, seperti perniagaan, yang memang dari mulanya mendasarkan kemenangan monopoli atas kekuasaan politik dan kekerasan senjata.

Maka jatuhlah lama kelamaan kepulauan Indonesia itu kebawah pengaruh dan kekuasaan Kongsi perniagaan Belanda itu; diputuskanlah olehnya perhubungan Indonesia keluar dengan negara-negara merdeka yang lain-lain; direbut dirampaslah dengan senjata-senjatanya segala hak dan kemerdekaan bangsa Indonesia sebagai bangsa merdeka yang bernegara merdeka.

Kerajaan Belanda yang mewarisi hak-hak rampasan "Vereenigde Oost Indische Compagnie" itu, dalam satu setengah abad pemerintahannya atas negeri dan bangsa Indonesia, pada hakekatnya melanjutkanlah semata-mata Haluan politik yang lama itu, yaitu politik memecah persatuan kita, menghina menginjak-injak rasa kehormatan kita menghisap memeras kekayaan kita untuk kepentingan bangsa Belanda sendiri.

Kejahatan niat dan tujuan itu tak dapat disembunyikan seterusnya didalam dunia, yang didalamnya bertambah-tambah kehebatan perlombaan imperialisme Barat, berebut kekayaan segenap dunia. Dan lama kelamaan bangkitlah Kembali dengan sehebat-hebatnya semangat perlawanan bangsa Indonesia, yang memang tak pernah padam dan tak pernah dipadsamnkan, dalam lebih 3 abad perkosaan oleh imperialisme Belanda itu. Sejarah kolonialisme Belanda di Indonesia melawan imperialisme Belanda itu. Bergeloralah lagi didalam kalbu bangsa Indonesia tekad yang berkobar-kobar, berbangkit Kembali sebagai satu bangsa yang merdeka dalam satu negara yang merdeka.

Kemenangan Dai Nippon Teikoku dalam perangnya dengan Rusia dalam tahun 1905 M, mencurahi kehendak itu dengan semangat kebangsaan Timur. Gugurlah anggapan tak terpatahkannya kekuatan Barat, gugurlah angka kelebihan Barat, yang telah membelenggu bangsa-bangsa Timur itu berates tahun.

Contoh Dai Nippon Teikoku yang beroleh kejayaan itu, melahirkanlah pergerakan teratrur dalam bangsa Indonesia, yang didasarkan atas cita-cita keadilan dan kemanusiaan, menunjuk pengakuan hak kemerdekaan tiap-tiap bangsa. Tidak tercegah, tidak tertahan tumbuhnya, meluas dan mendalamlah pergerakan ini dalam segenap lapisan dan segenap barisan bangsa Indonesia, betapapun kerasnya, betapapun buasnya, betapapun ganasnya kekuasaan pemeritahan Belanda berikhtiar mencegah dan menindasnya.

Disaat memuncaknya gelagat pergerakan itu yang seperti ibarat saat kelahiran anak dari kandungan ibunya, maka Tuhan Yang Maha Kuasa telah membelokkan perjalanan Riwayat dunia, mengalih-memindahkan perimbvangan kekuasaan dimuka bumi, Istimewa didaerah Lautan Teduh, seolah-olah untuk membantu pembidanan kelahiran itu.

Tuntutan Dai Nippon Teikoku, bertentangan dengan tujuan-tujuan imperalisme Barat, yaitu tuntutan hak kemerdekaan Asia atas dasar persamaan hak bangsa-bangsa, serta politik yang dengan tegas dan tepat dijalankan olehnya, menuju Pembangunan negara-negara merdeka dan lingkungan kemakmuran bersama di Asia Timur Raya, akhirnya telah menyebabkan Dai Nippon Teikoku menyatakan perang kepada Amerika dan Inggris, Perang Asia Timur Raya ini, yang berkebetulan dengan saat memuncaknya perjuangan pergerakan kemerdekaan bangsa-bangsa Asia yang lain, menjadilah sebagai puncak pertemuan perjuangan kemerdekaan segala Bangsa Asia didaratan dan dikepulauan Asia.

Dengan mengakui dan mengfhargakan tinggi keutamaan niat dan tujuan Dai Nippon Teikoku dengan Perang Asia Timur Raya itu, maka tiap-tiap bangsa dalam lingkungan Asia Timur Raya atas dasar pembelaan bersama, wajiblah menyumbangkan sepenuh tenaganya dengan tekad yang sebulat-bulatnya, kepada perjuangan bersama itu, sebagai jaminan yang seteguh-teguhnya untuk keselamatan Kemerdekaannya masing-masing.

Maka sekarang: Telah sampailah perjuangan pergerakan Indonesia kepada saat yang berbahagia, dengan selamat-sentausa mengantarkan Rakyat Indonesia kepintu gerbang negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan Makmur, dan yang hidup sebagai anggota sejatinya dalam kekeluargaan Asia Timur Raya. Didepan pintu gerbang Negara Indonesia itulah Rakyat Indonesia menyatakan

hormat dan terimakasih pada semua pahlawan-pahlawan kemerdekaannya yang telah mangkat.

Atas berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa, berdasar atas segala alasan yang tersebut diatas itu, dan didorong oleh keinginan luhur supaya bertanggung jawab atas Nasib sendiri berkehidupan kebangsaan yang bebas, mulia, terhormat, maka Rakyat Indonesia dengan ini:

MENYATAKAN KEMERDEKAAN.

Kemudian diikuti oleh pembukaan yang bunyinya:

Dengan nama Allah, Pengasih dan Penyayang!

Untuk membentuk Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah-darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mensejahterakan kehidupan Bangsa, menyuburkan hidup-kekeluargaan Asia timur Raya, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebnagsaan Indonesia itu dalam satu Undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam satu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan Rakyat, dengan berdasar kepada: ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat-kebujaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan denagn mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".

Paduka tuan yang termulia, sudah barang tentu dikalangan anggota-anggota, nanti ada anggota-anggota yang minta mengubah kata-kata, tetapi barangkali untuk Procedure lekas menjelaskan pekerjaan kita ini, jikalau perubahan-perubahan sekedar mengenai kata-kata saja, bolehlah anggota-anggota yang mengusulkan perubahan kata itu berhubungan saja denagn kamim dan dibawah tangan nanti kita berunding memeperbaiki kata-kata yang tidak disetujui. Tetapi ada puyla disampaikan pada saya sebagai Syusa Panitia Perancang Pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan dan hukum dasar, adalah pula disampaikan kepada saya oleh anggota yang terhormat tuan abikusno Tjokrosujoso, yang usul itu sekarang saya sebagai Kaityoo dengan izin paduka tuan Ketua yang termulia dan saya mempertimbangkan pada sidang besar pula., oleh karena perubahan ini tidak hanya mengenai kata, tetapi mengenai konstruksi dari pada Pernyataan Kemerdekaan, menurut tuan Abikusno supaya menjadi lebih hebat tetapi lebih singkat.

Usul anggota yang terhormat Abikusno Tjokrosujoso adalah sebagai berikut. Saya minta tuan-tuan sekalian melihat pernaytaan Indonesia Merdeka Alinea

3, kalimat no.2 yang mulai dengan perkataan "Terlebih sekali" Itu kalimat diusulkan oleh tuan Abikusno dihapuskan terus sampai al.5 baris 4 sampai berakhir dengan perkataan, yaitu "politik memecah-mecah". Jadi sampai "politik memecah-memecah" dibuang, beberapa-beberapa kalimat itu diganti dengan satu kalimat, jadi kalimat ini menyambung kepada kalimat pertama al.3, diganti denagan satu kalimat yang berbunyi: "Lebih dari 3 abad meringkuklah bangsa Indonesia dibawah kekuasaan Belanda dengan haluan politik jahat : memecah-mecah persatuan kita". Jadi kalimatnya menjadi, al.3: "Kedatangan bangsa-bangsa Barat di Indonesia, membawalah bencana kepada bangsa Indonesia itu. Lebih dari 3 abad meringkuklah bangsa Indonesia dibawah kekuasaan Belanda dengan haluan politik jahat: memecah-mecah persatuan kita, menghina, menginjak-injak rasa kehormatan kita, menghisap memeras kekayaan kita untuk kepentingan bangsa Belanda sendiri".

Kemudian perubahan kecil kalimat bersambung al.6: "Kejahatan nilai dan tujuan" diminta oleh tuan Abi Kusno dirubah dengan "perkosaan yang jahat". Jadi bukan "kejahatan niat dan tidak dapat disembunyikan". Saya minta tuan-tuan terus ikut saya punya perkataan seterusnya" didalam dunia, yang didalamnya bertambah-tambah kehebatan perlombaan imperialisme Barat, berebut kekayaan segenap dunia. Dan lama-kelamaan bangkitlah Kembali dengan sehebat-hebatnya semangat perlawanan bangsa Indonesia, yang memang tak pernah padam dan tak pernah dapat dipadamkan", tuan Abikusno mengusulkan jadi tidak dengan kalimat 6, "Lebih 3 abad perkosaan "Kemenangan Dai Nippon samapai dengan al.3 baris I, "Contoh Dai Nippon Teikoku yang beroleh kejayaan itu", tetapi beliau minta supaya kalimat akhir dari pada diatas, pag.2 tuan-tuan, baris 4 "Bergerolah lagi didalam kalbu bangsa Indonesia tekad yang berkobar-kobar, berbangkit Kembali sebagai satu bangsa yang merdeka dalam satu negara yang merdeka", tuan Abikusno disitu minta "komma" dan "tekad" itu menyambung kepada al.3 baris I, melahirkan bukan perkataan:"Kemenangan Dai Nippon Teikoku Contoh Dai Nippon Teikoku "dicoret sama sekali, "melahirkan pergerakan teratur dalam bangsa Indonesia, yang didasarkan atas cita-cita keadilan dan kemanusiaan, menuntut pengakuan hak kemerdekaan tiap-tiap bangsa", tuan Abikusno mengusulkan "tidak dapat tercegah, tidak mdapat bertahan"

"Terus tuan-tuan, sekarang kita melompat samapai pag.3 "Maka sekarang: Telah sampailah perjuangan pergerakan Kemerdekaan Indonesia".

Demikian tuan-tuan perubahan agak besar yang diusulkan oleh tuan Abikusno. Nanti dahulu saya ulangi yang diusulkan oleh anggota Abikusno:

Kedatangan bangsa-bangsa Barat di Indonesia membawa bencana kepada bangsa Indonesia itu. Lebih 3 abad meringkuklah bangsa-bangsa Indonesia dibawah kekuasaaan Belanda dengan haluan politik jahat, memecah-mecah persatuan kita untuk kepentingan bangsa Belanda sendiri. Perkosaan mana tak pernah dipadamkan. Tuan-tuan yang terhormat, demikianlah laporan yang menyatakan Indonesia Merdeka dan pembukaan undang-undang dasar. Tinggal saya menerangkanm hal yang kecil, anggota-anggota menanyakan, apa sebab dinamakan tanah Siam dahulu adanya. Sekianlah adanya laporan saya.

RADJIMAN KAITYOO:

Bagaimana tuan-tuan atas pertanyaan yang dibicarakan oleh Panitia itu dan pembukaan. Dari tuan Abikoesno ada yang mau minta keterangan atau Salinan. Saya sudah setuju dengan perkataan dari Tuan Syusa Panitia. Jikalau itu soal- soal Cuma perselisihan hal itu, perkataan yang kecil. Saya minta tidak perlu dikeluarkan disini, tetapi hal dasar boleh kita rembuk dalam ini persidangan. Siapakah yang minta bicara?

HADIKOESOEMO IIN:

Paduka tuan Ketua yang terhormat: Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatu! Didalam segala keterangan tuan Syusa tadi hanya satu, perkara yang kecil sekali, yang akan saya minta dicabut atau dihilangkan, ialah saya menguatkan voorstel Kiyai Sanoesi dalam pembukaan disini, katanya dengan kewajiban umat Allah s.w.t., bagi pemeluk-pemeluknya perkataan itu suatu keterangan dari Kiyai Sanusi, tidak ada haknya dalam kata-kata Arab, menambahkan janggalnya kata kata. Jadi tidak ada arti, Cuma menambahi janggal, menambahi perkataan yang kurang baik, menunjukkan pemecahan kita. Saya harap supaya "bagi pemeluk-pemeluknya" itu dihilangkan saja. Itu saja masih ragu-ragu, bahwa di Indonesia banyak perpecahan-perpecahan dan pada prakteknya sama saja. Itu saya mempunyai pendapatan menguatkan permintaan Kiyai Sanoesi. Sekianlah.

RADJIMAN KAITYOO:

Boleh saja minta Syusa menjawab usul tuan Hadikoesoem

SUKARNO IIN:

Paduka tuan Ketua, kami Panitia perancang mengetahui, bahwa anggota yang terhormat Sanoesi minta mencoret perkataan "bagi pemeluk-pemeluknya"

dan sekarang ternyata, bahwa anggota yang terhormat Hadikoesoemo minta juga dicoretnya. Tetapi kami berpendapat, bahwa kalimat-kalimat iniseluruhnya yaitu berdasar kepada ketuhanan. Sudahlah hasil kompromis diantara 2 pihak yang dengan adanya kompromis perselisihan diantara kedua pihak hilang. Tiap kompromis yang berdasar kepada memberi dan mengambil geven dan nemen. Ini suatu kompromis yang berdasar memberi dan mengambil. Bahkan kemarin didalam Pnitia soal ini ditinjau lagi dengan sedalam-dalamnya diantaranya lain-lain sebagai tuan-tuan yang terhormat mengetahui, anggota Panitia diantaranya tuan Wachid Hasjim dan Agoes Salim. Kedua-duanya pemuka Islam. Pendek kata inilah kompromisyang sebaik-baiknya. Jika Panitia megang teguh akan kompromis yang dinamakan oleh anggota yang terhormat Muh.Yamin "Jakarta Charter" yang disertai dengan perkataan tuan anggota yang terhormat Soekiman, Gentleman agreement, supaya/dipegang teguh diantara pihak Islam dan kebangsaan. Saya mengharap paduka tuan yang mulia, rapat besar suka membenarkan sikap panitia itu.

RADJIMAN KAITYOO:

Saya minta tuan Syusa tinggal disitu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Ada lagi tuan-tuan yang minta tanya?

M.YAMIN IIN:

Dari sini saja tuan?

RADJIMAN KAITYOO:

Dari situ saja, saya anggap tuan Yamin juga tentu memegang hal perkara orde dan disiplin,

MUH.YAMIN IIN:

Sebenarnya saya kurang mengerti.

RADJIMAN KAITYOO:

Sudah mengerti, saya beritahukan, bahwa tuan memegang orde dan disiplin.

MUH. YAMIN IIN:

Baiklah tuan-tuan. Saya Cuma memajukan sial yang pendek sekali, yaitu dalam pernyataan Indonesia merdeka ini, hendaklah yang berkata bukan orang lain,

melainkan rakyat Indonesia sendiri. Karena dalam segala preambule atau dalam segala konstitusi diatas dunia, yang berkata Rakyat sendiri atau kepala negara. Dalam surat rancangan pernyataan Indonesia Merdeka ini, pernyataan itu seolah-olah diucapkan oleh orang yang ketiga. Jadi untuk menyempurnakan soal itu, maka rakyat Indonesia sendirilah yang berkatan, oleh sebab itu haruslah dipakai perkataan "kami". Misalnya pada Alinea 2"Bangsa Indonesia hendaklah diganti dengan "Kami rakyat Indonesia" tidak menurut orang yang ketiga atau derde persoon.

Tentang usul tuan Abikoesno itu saya ikut menerimanya sebab menurut pendapat saya, maka dengan menghilangkan kata-kata itu, pernyataan itu akan bertambah ringkas dan bertambah tangkas bunyinya dan bertambah tepat. Dan tentang lain-lain lagi yaitu kalimat "Dengan Nama Allah Yang Pengasih dan Penyayang" Itu harus ditulis diantara perkataan "Pembukaan", karena menururt perasaan Islam "bismillah" itu hendaklah diatas pembukaan dan janganlah dibuka dahulu , dan sesudah itu baru disebut perkataan itu. Inilah bagian yang kecil-kecil yang saya majukan disini dan tentulah hal-hal ini mendapat perhatian.

SUKARNO IIN:

Perkataan saya yang kedua "kami" atau "kita"?

YAMIN IIN:

"Kami".

SUKARNO IIN:

Akan saya kerjakandann perkataan "Bismillah", Allah pemurah dan Pengasih" itu saja setuju.

Tetapi, paduka tuan Ketua, saya tadi lupa melaporkan usul anggota yang terhormat Wiranata Koesoema yaitu dalam pag. 2 alinea 3:

Disaat memuncaknya gelagat pergerakan itu yang seperti ibarat saat kelahiran anak dari kandungan ibunya, maka Tuhan Yang Maha Kuasa telah membelokkan perjalanan Riwayat dunia, mengalih-memindahkan pertimbangan kekuasaan duimuka bumi, Istimewa didaerah Lautan Teduh, seolah-olah untuk membantu pembidanan itu". Tuan, Wiranata Koesoema tidak mufakat dengan perkataan "seolah-olah". Itu harus dibuang. Kecuali dari itu minta supaya perkataan "membantu" diganti dengan perkataan "mentakdirkan", sehingga kalimat itu berbunyi: "..... untuk mentakdirkan kelahiran itu". Dari pihak Islam semoga setuju.

KI BAGOES HADIKOESOEMO IIN:

Pendapat tuan Yamin, kalau usul tuan Abikoesoemo belum dijawab.

SUKARNO IIN:

Panitia menerima usul tuan Wiranata Koesoema,

SOERJO IIN:

Kalau perkataan "seolah-olah" dicoret", takdir" boleh dicoret semua, sebab lantas ini tidak ada maksudnya, Seolah-olah itu membikin perumpamaan. Kalua seolah-olah yang berarti sifat seumpama itu hilang, kalimat ini sudah tidak bagus, kalua ini diatas sudah melahirkan anak dari kandungan ibunya.

SUKARNO IIN:

Ini kalimat bukan saja mengenal Tuhan Yang Maha Kuasa takdirkan kelahiran, akan tetapio untuk menyatakan, bahwa pertimbangan kekuasaan yang dahulu telah dikatakan ditempat lain, sekarang dialihkan sama sekali kedaerah Lautan Teduh. Itu perlu dinyataka.

SOERIO IIN:

Ini "seolah-olah" dicoret saja.

HADIKOESOEMO IIN:

Oesoel tuan Soerio kalimat kalimat ini akan menjadi "Disaat memuncaknya gelagay pergerakan itu yang seperti iabarat saat kelahiran anak dari kandunagan ibunya, maka Tuhan Yang Maha Kuasa telah membelokkan perjalanan Riwayat dunia , mengalih memindahkan perimbangan kekuasaan dimuka bumi, Istimewa di daerah Lautan Teduh, untuk mentakdirkan kelahiran itu".

Tidak dinyatakan, bahwa kelahiran itu kejadian.

RADJIMAN KAITYOO:

Sudah terima, tuan Soerio?

SUKARNO IIN:

Perlu dinyatakan, bahwa terjadilah kelahiran itu.

SOERIO IIN:

Untuk mentakdirkan kelahiran.

AGOES SALIM IIN:

Ini saya kita kehendak tuan Soerio itu memang patut sekali, sebab kita menyatakan "seolah-olah" itu perumpamaan kelahiran, bukan sesungguhnya ada kelahiran, lalu dihubungkan dengan mentakdirkan, ada perbuatan Tuhan "melahirkan anak dari kandungan ibunya, maka Tuhan Yang Maha Kuasa telah mebelokkan" dan seterusnya, dan tidak perlu dikatakan "seolah-olah", Dalam "seolah-olah", usaha kelahiran ini bukan melakukan.

SUKARNO IIN:

Betul, tetapi dengan itu tidak dinyatakan feit kelahiran Tadi dikatakan saat kelahiran, sekarang dinyatakan., bahwa kelahiran itu terjadi. Kita takdirkan kelahiran itu.

AGOES SALIM IIN:

Peralihan imbangan itu menjadi bantuan kelahiran. Kelahiran itu masih kita usahakan. Ini menjadi bantuan, bukan terjadinya kelahiran, segala perubahan itu membantu. Sebab itu dipakai kata "seolah-olah" dikatakan perumapamaan. Tetapi yang yakin bantuan, kelahiran belum yakin.

SUKARNO IIN:

Perubahan yang pertama bunyinya begini: "Disaat memuncaknya gelagat pergerakan itu yang seperti ibarat saat kelahiran anak dari kandungan ibunya, maka Tuhan Yang Maha Kuasa telah membelokkan perjalanan Riwayat dunia, mengalih-memindahkan perimbangan kekuasaan dimuka bumi, Istimewa didaerah Lautan Teduh". Itu yang nomor satu, tetapi oleh karena ini terlalu Panjang, jadi "seolah-olah" di coret, seperti tadi dikemukakan oleh paduka tuan Ir. Soekarno.

SUKARNO IIN:

Kalau tuan Koesoema terima "membantu", terima.

WIRANATA KOESOEMA IIN:

Untuk itu!

AGOES SALIM IIN:

Lautan Teduh, membantu kelahiran itu.

SUKARNO IIN:

Kelahiran terjadi, Istimewa didaerah Lautan Teduh membantu kelahiran itu. Dengan pembidanan atau tidak, membantu kelahiran itu.

RADJIMAN KAITYOO:

Sudah terima, tuan Soerio?

SOERIO IIN:

Sudah

RADJIMAN KAITYOO:

Ada lagi tuan-tuan?

HADIKOESOEMO IIN:

Tuan ketua, sesudah saya juga membilang sangat terima kasih kepada Panitia yang telah membikin kompromi yang membuat perkataan begitu, tetapi saya masih kurang senang. Yaitu disini kalau kita panjangkan, tadi kita menghaturkan alasan yang enteng. Tetapi rupanya alasan yang enteng ini, karena entengnya, tidak diterima. Sekarang saya akan menghaturkan alasan yang lebih, yaitu : saya masih ingat waktu di Amerika diadakan wet hukum inoman keras. Rupanya umat Islam Indonesia memuji dengan adanya wet, sehingga pada waktu saat dimusyawaratkan kepada Boedi-Oetomo, yaitu yang cerita kepada saya ialah almarhum Gondo, Raden Mas Pandji, apakah namanya yang dari Pakualaman, yaitu apakah memuaskan "seumpamanya di Indonesia ini diadakan larangan. Wet larangan inoeman keras utuk untuk orang-orang Islam saja., Boedi Oetomo waktu itu merasa dihina. Kalau diadakan wet yang begitu, itu merasa dihina, dan ini yang dari saya sendiri: jikalau bunyi atau kata-kata itu berarti disini akan diadakan dosa peraturan, satu untuk umat Islam dan yang satu lagi untuk yang bukan Islam. Itu saya kira didalam satu negara, tetapi saya punya permintaan, prakteknya barangkali nanti sama saja, rasa-rasanya kurang enak, say kira sama sekali lebih baik tidak apa apa.

SUKARNO IIN:

Paduka tuan Ketua yang mulia Saya hanya mengatakan, bahwa sebagai hasil kompromi itu yang diperkuatkan oleh Panitia pula. Cuma dari "bagi pemeluk-pemeluk" dibuang, maka itu berarti mungkin diartikan yang tidak ada orang Islam dan kewajibannya menjalankan syariat Islam.

Sekianlah!

RADJIMAN KAITYOO:

Ini sudah dirombak 2 kali oleh ketua Panitia . Tuan Hadikoesoemo, apa masih memegang teguh?

HADIKOESOEMO IIN:

Masih memegang teguh.

RADJIMAN KAITYOO:

Jadi saya mau tanya, sidang ini. Bagaimana pendapatnya, apa diterima Panitia?

HADIKOESOEMO IIN:

Yang dikemukakan oleh Syusa -Panitia dikatakan, itu tidak bisa kejadian. Sebab kalau Pemerintah sungguhpun menjalankan kewajiban semata-mata, Pemerintah tidak bisa menjalankan Syariat Islam. Pemerintah tidak boleh memeriksa agama. Jadi kalau saya, tidak.

RADJIMAN KAITYOO:

Tuan-tuan, tentang hal apa yang dimajukan oleh tuan Hadikoesoemo itua da perselisihan sedikit, sebetulnya banyak, apa harus distem saja? Distem saja, karena ini saya kita tidak begitu perlu sekali distem. Apakah diminta berdiri saja?

ABIKOESNO IIN:

Paduka tuan Ketua, sebagaimana yang telah diterangkan oleh paduka tuan Ketua dari pada Panitia ini, amka apa yang termuat disitu ialah buah kompromi antara golongan Islam dan golongan kebangsaan . kalau tiap-tiap dari pada kita harus misalnya yang membentuk kompromi itu. Kita dari golongan islam harus menyatakan pendirian, tentu saja kita menyatakan, ialah sebagaimana harapan

tuan Hadikoesoemo. Tetapi kita sudah melakukan kompromi, sudah melakukan perdamaian dan dengan tegas oleh paduka tuan Ketua dari Panitia sudah dinyatakan, bahwa kita harus memberi dan mendapat. Untuk mengadakan persatuan jangan lah terlihat disini tentang soal ini, dari seteman, nanti ada tanda yang tidak baik buat dunia luar. Kita harapkan sungguh-sungguh, kita mendesak pada segenap golongan yang ada dalam Bada ini sudilah kiranya kita mengadakan suatu perdamaian.

Janganlah sampai Nampak pada, dunia luar, bahwa kitab dalam hal ini adalah perselisihan paham.

Sekianlah!

(tepuk tangan).

RADJIMAN KAITYOO:

Jadi bagaimana pendirian tuan Hadikoesoemo? Sudah terima?

HADIKOESOEMO IIN:

Sudah.

RADJIMAN KAITYOO:

Jadi ini dianggap sebagai pendapatan Panitia. Sekarang hanya usul tuan Abikoesno. Saya minta tuan jelaskan apa setuju atau tuindaknya.

SUKARNO IIN:

Paduka tuan Ketua yang termulia, sesudahnya mempertimbangkan sendiri dengan masak-masak usul anggota yang terhormat tuan Abikoesno untuk menyingkatkan dan menghebatkan pernyataan Indonesia Merdeka ini, maka saya sebagai Syusa Panitia ini menyetujui dengan bulat usul tuan Abikoesno itu. Anggapan yang stylistis memang lebih hebat terjadinya kenyataan Indonesia Merdeka, bila mengukuti usul yang dikemukakan oleh anggota tuan Abikoesno.

RADJIMAN KAITYOO:

Tentunya diterima oleh anggota lain-lainnya. Sudah bulat?

(Seruan: sudah!)

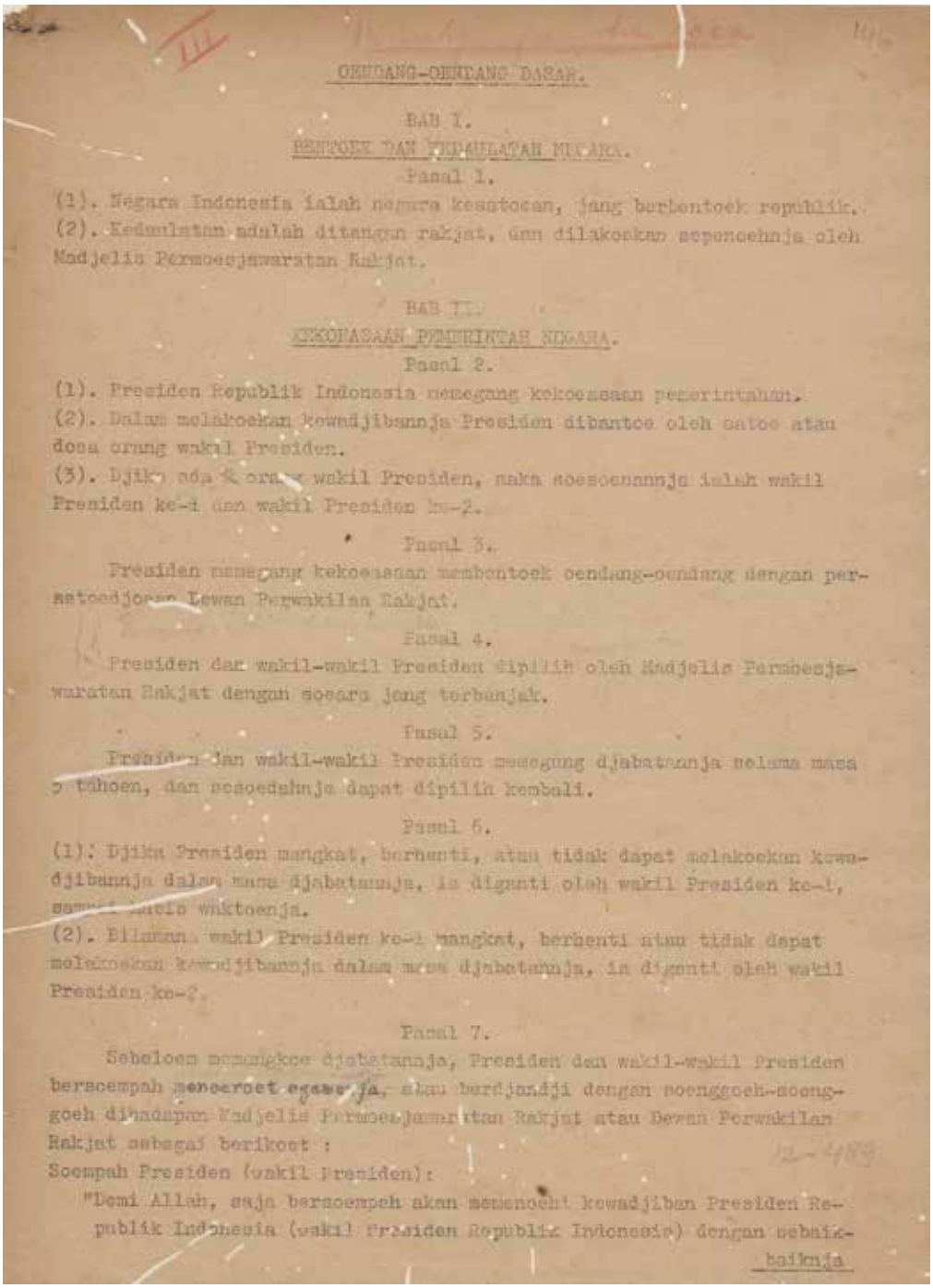
Jadi panitia harap membikin gantinya. Kalau begitu ini hari sebetulnya karena catatan Hukum Dasar dan lain-lain itu baru ini hari disampaikaan kepada

anggota-anggota sekalian, jadi tentunya belum ada tempo buat membaca atau memikir dengan betul. Jadi itu terpaksa kita mesti menghentikan persidangan sampai besok pagi pukul 10.

Jadi sekarang sidang saya tutup.

(Rapat ditutup pukul 16.16).

5.5.3 Rancangan Kedua Undang-Undang Dasar



OENDANG-OENDANG DASAR.

BAB I.

BENTOEK DAN KEDAOELATAN NEGARA.

Pasal 1.

(1). Negara Indonesia ialah negara kesatoean, jang berbentoek republik.
(2). Kedaulatan adalah ditangan rakjat, dan dilakoekan sepenoehnja oleh Madjelis Permoesjawaratan Rakjat.

BAB II.

KEKOEASAAN PEMERINTAH NEGARA.

Pasal 2.

(1). Presiden Republik Indonesia memegang kekoeasaan pemerintahan.
(2). Dalam melakoekan kewadjibannja Presiden dibantoe oleh satoe atau doea orang wakil Presiden.
(3). Djika ada 2 orang wakil Presiden, maka soesoenannja ialah wakil Presiden ke-1 dan wakil Presiden ke-2.

Pasal 3.

Presiden memegang kekoeasaan membentoek oendang-oendang dengan persetoedjoean Dewan Perwakilan Rakjat.

Pasal 4.

Presiden dan wakil-wakil Presiden dipilih oleh Madjelis Permoesjawaratan Rakjat dengan soeara jang terbanjak.

Pasal 5.

Presiden dan wakil-wakil Presiden memegang djabatannja selama masa 5 tahoen, dan sesoedahnja dapat dipilih kembali.

Pasal 6.

(1). Djika Presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakoekan kewadjibannja dalam masa djabatannja, ia diganti oleh wakil Presiden ke-1, sampai habis waktoenja.
(2). Dilamam wakil Presiden ke-1 mangkat, berhenti atau tidak dapat melakoekan kewadjibannja dalam masa djabatannja, ia digenti oleh wakil Presiden ke-2.

Pasal 7.

Sebeloem memangkoe djabatannja, Presiden dan wakil-wakil Presiden bersoempah menoeroet agama ja, atau berdjandji dengan soenggoeh-soenggoeh dihadapan Madjelis Permoesjawaratan Rakjat atau Dewan Perwakilan Rakjat sebagai berikoet :

Soempah Presiden (wakil Presiden):

"Demi Allah, saja bersoempah akan menepati kewadjiban Presiden Republik Indonesia (wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknja

"baiknja dan seadil-adilnja, memegang tegoeh oendang-oendang dasar dan mendjalankan segala oendang-oendang dan peratoerannja dengan seloeroes-loeroesnja serta mengabdi kepada Noesa dan Bangsa".

Djandji Presiden (wakil Presiden) :

"Saja berdjandji dengan soenggoh-soenggoh akan menepati kewadjiban Presiden Republik Indonesia (wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknja dan seadil-adilnja, memegang tegoeh oendang-oendang dasar dan mendjalankan segala oendang-oendang dan peratoeranja dengan seloeroes-loeroesnja serta mengabdi kepada Noesa dan Bangsa".

Pasal 8.

Presiden memegang kekoeasaan jang tertinggi atas angkatan darat, angkatan laoet dan angkatan oedara.

Pasal 9.

Presiden dengan persetoedjoean Dewan Perwakilan Rakjat menjatakan perang, memboeat perdamaian dan perdjandjian dengan negara2 lain.

Pasal 10.

Presiden menjatakan keadaan bahaja. Sjarat-sjarat dan akibatnja keadaan bahaja ditetapkan dengan oendang-oendang.

Pasal 11.

(1). Presiden mengangkat doeta dan konsoel.
(2). Presiden menerima doeta negara lain.

Pasal 12.

Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi.

Pasal 13.

Presiden memberi gelaran, tanda djasa dan lain-lain tanda kehormatan.

BAB III.

DEWAN PERTIMBANGAN AGOENG.

Pasal 14.

(1). Soesoenan Dewan Pertimbangan Agoeng ditetapkan dengan oendang-oendang.
(2). Dewan ini berkewadjiban memberi djawab atas pertanjaan Presiden dan berhak memadjoekan oesoel2 kepada Pemerintah.

BAB IV.

KEMENTERIAN NEGARA.

Pasal 15.

(1). Presiden dibantoe oleh menteri-menteri negara. (2).

12-490

(2). Menteri-menteri itoe diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
(3). Menteri-menteri itoe memimpin departemen pemerintahan.

BAB V.

PEMERINTAHAN DAERAH.

Pasal 15.

Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan ketjil, dengan bentoek soesoenan pemerintahannja ditetapkan dengan oendang-oendang, dengan memandang dan mengingati dasar permoesjawaratan dalam sistim pemerintahan negara, dan hak-hak asal-oesoel dalam daerah-daerah jang bersifat istimewa.

BAB VI.

MADJELIS PERMOESJAWARATAN RAKJAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKJAT.

Pasal 17.

(1). Madjelis Permoesjawaratan Rakjat terdiri atas anggauta-anggauta Dewan Perwakilan Rakjat, ditambah dengan oetoesan-oetoesan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menoeroet atoeran jang ditetapkan dengan oendang-oendang.
(2). Madjelis Permoesjawaratan Rakjat bersidang sedikitnja sekali dalam 5 tahoen di iboe-kota negara.
(3). Segala poetoesan Madjelis Permoesjawaratan Rakjat ditetapkan dengan soeara jang terbanjak.

Pasal 18.

Madjelis Permoesjawaratan Rakjat menetapkan oendang-oendang dasar dan garis-garis besar dari pada haloean negara.

Pasal 19.

(1). Soesoenan Dewan Perwakilan Rakjat ditetapkan dengan oendang-oendang.
(2). Dewan Perwakilan Rakjat bersidang sedikitnja sekali dalam setahoen.

Pasal 20.

(1). Tiap-tiap oendang-oendang menghendaki persetoedjoean Dewan Perwakilan Rakjat.
(2). Djika soesoeatoe rantjangan oendang-oendang tiada mendapat persetoedjoean Dewan Perwakilan Rakjat, maka rantjangan tadi tidak boleh dimadjoekan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakjat masa itoe.

Pasal 21.

(1). Anggauta-anggauta Dewan Perwakilan Rakjat berhak memadjoekan rantjangan oendang-oendang.

(2).

12 - 491

(2). Djika rantjangan itoe, meskipoen disetoedjoei oleh Dewan Perwakilan Rakjat, tidak diadjoekan oleh Presiden, maka rantjangan tadi tidak boleh diadjoekan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakjat masa itoe.

Pasal 22.

(1). Dalam hal ihwal kegentingan jang memaksa, Presiden berhak menetapkan peratoeran-pemerintah sebagai pengganti oendang-oendang.
(2). Peratoeran-pemerintah itoe haroes mendapat persetoedjoean Dewan Perwakilan Rakjat dalam persidangan jang berikoet.
(3). Djika tidak mendapat persetoedjoean, maka peratoeran pemerintah itoe haroes ditjaboet.

BAB VII.

HAL KEOEANGAN.

Pasal 23.

(1). Anggaran penghasilan dan belandja ditetapkan tiap-tiap tahoen dengan oendang-oendang.
(2). Segala padjak oentoek keperloean negara berdasarkan oendang-oendang.
(3). Matjam dan harga mata oeang ditetapkan dengan oendang-oendang.
(4). Hal keoeangan negara diatoer dengan oendang-oendang.
(5). Oentoek memeriksa tanggoeng djawab tentang keoeangan negara diadakan soeatoe Badan Pemeriksa Keoeangan, jang peratoerannja ditetapkan dengan oendang-oendang.

BAB VIII.

KEKOEASAAN KEHAKIMAN.

Pasal 24.

(1). Kekoeasaan kehakiman dilakoekan oleh sebuah Mahkamah Agoeng, dan lain-lain badan kehakiman.
(2). Soesoenan dan kekoeasaan badan-badan kehakiman itoe diatoer dengan oendang-oendang.

Pasal 25.

Sjarat-sjarat oentoek mendjadi hakim ditetapkan dengan oendang-oendang.

BAB IX.

WARGA NEGARA.

Pasal 26.

(1). Jang mendjadi warga-negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain jang disahkan dengan oendang-oendang sebagai warga-negara.
(2). Sjarat-sjarat jang mengenai kewarganan negara ditetapkan dengan oendang-

dang-oendang.

Pasal 27.

(1). Segala warga-negara bersamaan kedoedoekannja didalam hoekoem dan pemerintahan dan wadjib mendjoendjoeng hoekoem dan pemerintahan itoe dengan tidak ada ketjoealinja.

(2). Tiap-tiap warga-negara berhak atas pekerdjaan dan penghidoepan jang lajak bagi kemanoesiaan.

BAB X.

AGAMA.

Pasal 28.

(1). Negara berdasar atas ke-Toehanan, dengan kewadjiban mendjalankan sjari'at Islam bagi pemeloeknja.

(2). Negara mendjamin kemerdekaan tiap-tiap pendoedoek oentoek memeloek agama2nja dan oentoek beribadat menoeroet agamanja dan kepertjajaannja masing-masing.

BAB XI.

PERTAHANAN NEGARA.

Pasal 29.

(1). Tiap-tiap warga-negara berhak dan wadjib ikoet serta dalam oesaha pembelaan negara.

(2). Sjarat-sjarat tentang pembelaan diatoer dengan oendang-oendang.

BAB XII.

PENDIDIKAN.

Pasal 30.

(1). Tiap-tiap warga-negara berhak mendapat pengadjaran.

(2). Pemerintah mengoesahakan dan menjelenggarakan satoe sistim pengadjaran nasional, jang diatoer dengan oendang-oendang.

BAB XIII.

KESEDJAHTERAAN SOSIAL.

Pasal 31.

(1). Perekonomian diseoesoen sebagai oesaha bersama berdasar atas asas kekeloergaan.

(2). Tjabang-tjabang produksi jang penting bagi negara dan jang mengoeasai hadjat hidoep orang banjak dikoeasai oleh negara.

(3). Boemi dan air dan kekajaan alam jang terkandoeng didalamnja dikoeasai oleh negara dan dipergoenakan oentoek sebesar-besar kemakmoeran rakjat.

Pasal 32.

Fakir-miskin dan anak-anak jang telantar dipelihara oleh negara.

Pasal .

Pasal 33.

Pemerintah memadjoekan kebudajaan nasional Indonesia.-

BAB XIV.

BENDERA DAN BAHASA.

Pasal 35.

Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah-Poetih.

Pasal 36.

Bahasa negara ialah bahasa Indonesia.

ATOERAN PERALIHAN.

Pasal 37.

Badan Perwakilan Kemerdekaan Indonesia bersidang dengan semoepakat Pemerintah Balatentara Dai Nippon mengatoer dan menjelenggarakan kepindahan pemerintahan kepada Pemerintah Indonesia.

Pasal 38.

Segala badan pemerintahan dan peratoeran jang ada masih langsoeng berlakoe, selama belum diadakan jang baroe menoeroet oendang-oendang dasar ini.

Pasal 39.

Selama peperangan ini masih berlakoe, keamanan perang dan pembelaan negara langsoeng dipegang oleh Balatentara Dai Nippon dengan pemoepakatan Pemerintah Indonesia.

Pasal 40.

Oentoek pertama kali Dewan Pyoo Sangi In diloeaskan dengan tambahan anggauta-anggauta Sendiri dan Pyoo Sangi In dari Kaigi dan oetoesan-oetoesan dari Sumatra Pyoo Sangi In serta oetoesan-oetoesan Sangi Kai-Sangi Kai dari Borneo, Soelawesi, Bali, Lombok dan lain-lain pedjoeroe melaksanakan kekoasaan Madjelis Permoesjawaratan Rakjat dan Dewan Perwakilan Rakjat.

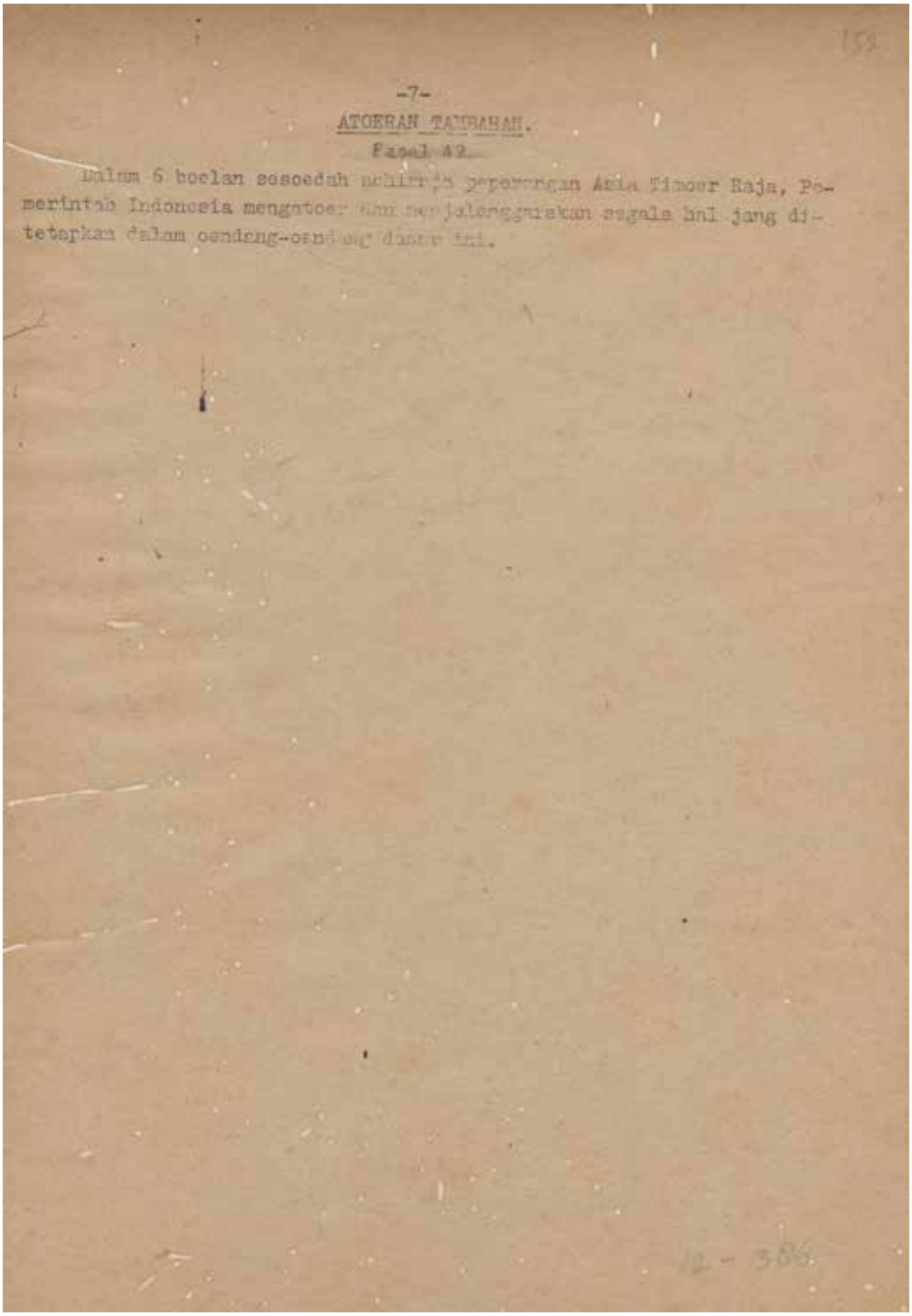
Pasal 41.

Dalam persidangan jang pertama dari pada Badan jang tersebut dalam pasal 39 ditetapkan kekoeasaan, jang diserahkan kepada Presiden berhoeboeng dengan peperangan, dengan menentoekan sjarat-sjaratnja.

Pasal 42.

Oentoek pertama kali djoemlah anggauta Dewan Pertimbangan Agoeng ditetapkan dan anggauta-anggautanja diangkat oleh Badan jang tersebut dalam pasal 39.

Moerah



-7-

ATOERAN TAMBAHAN.

Pasal 42.

Dalam 6 boelan sesoedah achirnja peperangan Asia Timoer Raja, Pemerintah Indonesia mengatoer dan menjelenggarakan segala hal jang ditetapkan dalam oendang-oendang dasar ini.

12 - 386

Sumber:
ANRI, Daftar Arsip Muhammad Yamin Koleksi Khusus, Nomor Arsip 6

Bunyi Teks:

Rancangan Kedua
UNDANG-UNDANG DASAR

BAB I

BENTUK DAN KEDAULATAN NEGARA.

Pasal I.

(1) Negara Indonesia ialah negara kesatuan, yang berbentuk republik.

(2) Kedaualatan adalah di tangan rakyat,dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

BAB II

KEKUASAAN PEMERINTAH NEGARA

Pasal 2.

(1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan.

(2) Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu atau dua orang wakil presiden.

(3) Jika ada ~~2~~ dua orang wakil presiden, maka susunannya ialah wakil presiden ke-~~1~~ satu dan wakil Presiden ke-~~2~~ dua.

Pasal 3.

Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Permusyawaratan Rakyat.

Pasal 4.

Presiden dan wakil-wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara terbanyak.

Pasal 5.

Presiden dan wakil-wakil Presiden memegang jabatannya selama masa 5 tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali.

Pasal 6.

(1) Jika Presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatan, ia diganti oleh wakil Presiden ke-1, sampai habis waktunya.

(2) Bilamana wakil Presiden ke-1 mangkat, berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh wakil Presiden ke-2.

Pasal 7.

Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan wakil-wakil Presiden bersumpah menurut agamanya, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Permusyawaratan Rakyat sebagai berikut:

Sumpah Presiden (wakil Presiden):

"Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh undang-undangan dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta mengabdi kepada Nusa dan Bangsa".

Janji Presiden (Wakil Presiden):

"Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh undang-undangan dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta mengabdi kepada Nusa dan Bangsa"

Pasal 8.

Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara.

Pasal 9.

Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara-negara lain.

Pasal 10.

Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 11.

(1) Presiden mengangkat duta dan konsul.
(2) Presiden menerima duta negara lain.

Pasal 12.

Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi.

Pasal 13.

Presiden memberi gelaran, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan.

BAB III

DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG

Pasal 14.

(1) Susunan Dewan Pertimbangan Agung ditetapkan dengan undang-undang.
(2) Dewan ini berkewajiban memberi jawab atas pertanyaan Presiden dan berhak memajukan usul kepada Pemerintah.

BAB IV

KEMENTERIAN NEGARA.

PASAL 15.

(1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.
(2) Menteri-menteri itu itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
(3) Menteri-menteri itu memimpin departemen pemerintahan.

BAB V

PEMERINTAHAN DAERAH.

Pasal 16.

Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.

BAB VII

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT ~~DAN~~ DEWAN PERWAKILAN RAKYAT.

Pasal 17.

(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang.
(2) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun di ibukota negara.
(3) Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak.

Pasal 18.

Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan undang-undang dasar dan garis-garis besar dari pada haluan negara.

Pasal 19.

(1) Susunan Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan dengan undang-undang.

(2) Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.

Pasal 20.

(1) Tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

(2) Jika sesuatu rancangan undang-undang tidak mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.

Pasal 21.

(1) Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan rancangan undang-undang.

(2) Jika rancangan itu, meskipun disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, tidak disahkan oleh Presiden, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam sidang Dewan Perwakilan Rakyat masa itu

Pasal 22

(1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, presiden berhak menetapkan peraturan-pemerintah sebagai pengganti undang-undang.

(2) Peraturan-pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.

(3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan-pemerintah itu harus dicabut.

BAB VII.
HAL KEUANGAN.

Pasal 23

(1) Anggaran ~~penghasilan~~ dan belanja ditetapkan tiap-tiap tahun dengan undang-undang.

(2) Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang.

(3) Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang.

(4) Hal keuangan negara selanjutnya diatur dengan undang-undang.

(5) Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan., yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang.

BAB VIII.

KEKUASAAN KEHAKIMAN

Pasal 24

(1) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung, dan lain-lain badan kehakiman.

(2) Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang.

Pasal 25.

Syarat-syarat untuk menjadi hakim ditetapkan dengan undang-undang.

BAB IX.

WARGA NEGARA

Pasal 26

(1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.

(2) Syarat-syarat yang mengenai kewarga negara ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 27.

(1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

(2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

BAB X.

AGAMA

Pasal 28

(1) Negara berdasar atas ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluknya.

(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama lain dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya ~~masing-masing~~.

BAB XI.

PERTAHANAN NEGARA

Pasal 29

(1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara.

(2) Syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang.

BAB XII.

PENDIDIKAN

Pasal 30

(1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.

(2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang.

BAB XIII.

KESEJAHTERAAN SOSSIAL

Pasal 31

(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara

(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pasal 32

Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.

Pasal 33.

Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia.

BAB XIV

BENDERA DAN BAHASA.

Pasal 34.

Bendera Negara Indonesi ialah Sang Merah-Putih.

Pasal 35.

Bahasa negara ialah Bahasa Indonesia.

ATURAN PERALIHAN.

Pasal ~~36.~~ I

Badan persiapan Kemerdekaan Indonesia ~~menyelenggarakan~~ dengan semufakat Pemerintah Balatentara Dai Nippon mengatur dan menyelenggarakan kepindahan pemerintahan kepada Pemerintah Indonesia.

Pasal ~~37.~~ II

Segala badan pemerintahan dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar ini.

Pasal ~~38.~~ III

Selama peperangan ini masih berlaku, tuntunan perang dan pembelaan negara langsung dipegang oleh Balatentara Dai Nippon dengan permufakatan pemerintah Indonesia.

Pasal ~~39.~~ IV

Untuk pertama kali Djawa Tyuo Sangi In diluaskan dengan tambahan anggota-anggota Sanyo Kaigi dan Tyuo Honbu Hoko Kaigi dan utusan-utusan dari Sumatra Tyuo Sangi In serta utusan-utusan Sangi Kai-Sangi Kai dari Borneo, Sulawesi, Bali, Lombok dan lain-lain pulau melakukan kekuasaan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal ~~40.~~ V

Dalam persidangan yang pertama dari pada Badan yang tersebut dalam pasal ~~39~~ IV ditetapkan kekuasaan, yang diserahkan kepada Presiden berhubung dengan peperangan, dengan menentukan syarat-syaratnya.

Pasal ~~41.~~ VI

Untuk pertama kali jumlah anggota Dewan Pertimbangan Agung ditetapkan dan anggota-anggotanya diangkat oleh Badan yang tersebut dalam pasal ~~39.~~ IV.

ATURAN TAMBAHAN

Pasal 42

Dalam 6 bulan sesudah akhirnya peperangan Asia Timur Raya, Pemerintah Indonesia mengatur dan menyelenggarakan segala hal yang di tetapkan dalam undang-undang dasar ini.

SIDANG KEDUA BPUPK
15 JULI 1945

SIDANG KEDUA BPUPK
15 JULI 1945

5.6. Kronologi/Lini Masa Arsip Sidang Kedua BPUPK tanggal 15 Juli 1945

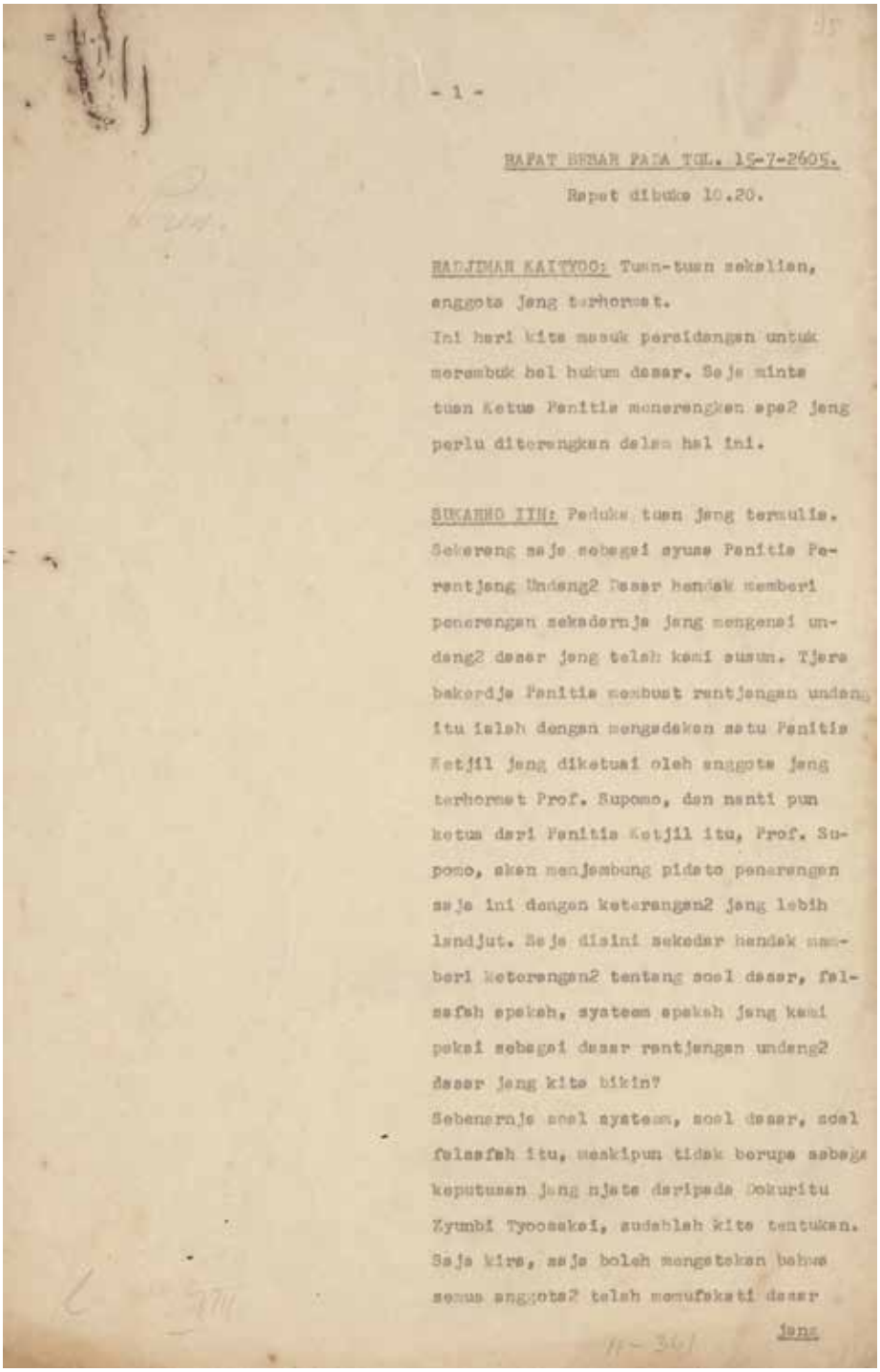
Kronologi/lini masa arsip Sidang Kedua BPUPK tanggal 15 Juli 1945 akan membahas tiga hal yaitu, 1) Penjelasan Sukarno selaku Ketua Panitia Hukum Dasar; 2) Penjelasan tentang Rancangan Undang-Undang Dasar oleh Soepomo selaku Ketua Panitia Perancang Undang-Undang Dasar; 3) Tanggapan anggota BPUPK dan jawaban Soepomo atas pertanyaan-pertanyaan tentang Rancangan Undang-Undang Dasar dan diskusi anggota BPUPK terkait pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kronologi/lini masa arsip sidang tangg 15 Juli 1945 bersumber dari 2 sumber arsip, yaitu Arsip M. Yamin Koleksi Khusus Nomor Arsip 6 dan Arsip A.G. Pringgodigdo Nomor Arsip 11.

Pertama, mengenai penjelasan Sukarno mengenai cara panitia Hukum Dasar bekerja bersumber dari Arsip M. Yamin Koleksi Khusus Nomor Arsip 6 . Dalam lini masa arsip tersebut, Sukarno menerangkan bahwa Panitia Hukum Dasar membentuk panitia kecil yang diketuai oleh Soepomo yang disebut dengan Panitia Perancang Hukum Dasar. Sukarno pun menjelaskan perihal dasar, falsafah dan sistem yang dipakai dalam Hukum Dasar, yakni semangat kekeluargaan atau gotong royong. Sukarno menekankan bahwa jika hendak mendasarkan negara kepada paham kekeluargaan, paham gotong royong dan keadilan, pikiran terkait paham individualisme dan liberalisme perlu dihilangkan.

Kedua, mengenai penjelasan Soepomo selaku Ketua Panita Perancang Undang-Undang Dasar tercatat dalam Arsip A.G. Pringgodigdo Nomor Arsip 11. Dalam lini masa arsip tersebut, Soepomo menjelaskan bahwa Hukum Dasar yang dirancang merupakan hukum tertulis sehingga dinamakan Undang-Undang Dasar. Oleh sebab itu, berdasarkan penjelasan Soepomo, maka istilah Hukum Dasar diganti dengan Undang-Undang Dasar (UUD).

Ketiga, lini masa tanggapan anggota BPUPK dan jawaban Soepomo atas pertanyaan-pertanyaan tentang Rancangan Undang-Undang Dasar dan diskusi anggota BPUPK terkait pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 bersumber dari dua arsip yaitu Arsip M. Yamin Koleksi Khusus Nomor Arsip 6 dan Arsip A.G. Pringgodigdo Nomor Arsip 11. Dua arsip terkait jawaban Soepomo atas Pertanyaan-Pertanyaan dari naggota BPUPK tentang Rancangan Undang-Undang Dasar dan diskusi anggota BPUPK terkait pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 saling melengkapi satu sama lain. Dalam kedua sumber arsip tersebut, Pembahasan Undang-Undang Dasar pada sidang tanggal 15 Juli 1945 tidak menghasilkan kesepakatan bersama pada pasal-pasal terkait urusan agama dengan negara. Pembahasan pun dilanjutkan pada Sidang Kedua BPUPK tanggal 16 Juli 1945.

5.6.1 Notula Pidato Ketua Panitia Hukum Dasar pada Rapat Besar 15 Juli 1945



- 1 -

RAPAT BESAR PADA TGL. 15-7-2605.

Rapat dibuka 10.20.

RADJIMAN KAITYOO: Tuan-tuan sekalian, anggota jang terhormat.
Ini hari kita masuk persidangan untuk merembuk hal hukum dasar. Saja minta tuan Ketua Panitia menerangkan apa2 jang perlu diterangkan dalam hal ini.

SUKARNO ITN: Paduka tuan jang termulia. Sekereng saja sebagai ayuna Panitia Perantjang Undang2 Dasar hendak memberi penerangan sekadarnja jang mengenai undang2 dasar jang telah kami susun. Tjara bekerdja Panitia membuat rantjangan undang itu ialah dengan mengadakan satu Panitia Ketjil jang diketuai oleh anggota jang terhormat Prof. Supomo, dan nanti pun ketua dari Panitia Ketjil itu, Prof. Supomo, akan menjambung pidato penerangan saja ini dengan keterangan2 jang lebih landjut. Saja disini sekadar hendak memberi keterangan2 tentang soal dasar, falsafah apakah, syateem apakah jang kami pakai sebagai dasar rantjangan undang2 dasar jang kita bikin?
Sebenarnja soal syateem, soal dasar, soal falsafah itu, meskipun tidak berupa sebagai keputusan jang njata daripada Dokuritu Zyumbi Tyoosakai, sudahlah kita tentukan. Saja kira, saja boleh mengatakan bahwa semua anggota2 telah menjetudjui dasar

jang

jang dibitjarakan didalam sidang pertama dari pada Dokuritu Zyunbi Tyoosakai, jaitu dasar kekeluargaan atau dasar jang saja namakan dasar gotong rojong. Tetapi meskipun kita telah dengan diam2 atau tidak dengan diam2 menjetudjui dasar kekeluargaan atau dasar gotong rojong ini, maka sesudah rantjangan undang2 dasar ini dibagikan dikalangan anggauta2, kami Panitia ditanggi banjak sekali anggauta2 jang menanjakan apa sebabnja didalam undang2 dasar, undang2 dasar jang kita rantjangkan, misalnja tidak dimaktubkan hak2nja manusia, hak2 warga negara, tidak diterangkan disitu bahwa kita pun menghendaki didalam undang2 dasar itu apa jang dinamakan "droits de l'homme et du citoyen" atau "rights of the citizen". Kenapa didalam undang2 dasar ini tidak dinjatakan dengan tegas bahwa misalnja manusia mempunjai hak akan kemerdekaan, bahwa misalnja didjamin kesutjian rumah tangga, bahwa misalnja didjamin kerahasiaan surat, bahwa misalnja didjamin kemerdekaan mengeluarkan pikiran, bahwa misalnja didjamin hak bersidang dan berkumpul dan lain2 sebagainja? Tuan ketua jang termulia, maka oleh karena itu, saja anggap perlu sekali ini hari saja sebagai ajuran Panitia Perantjang Undang2 Dasar membitjarakan hal itu dengan tuan2 sekalian, sehingga kita bisa mendapat kebulatan pikiran diatas soal: dasar falsafah apakah, systeem apakah jang kita pakai

II - 362 untuk

untuk menerus undang2 dasar ini diteruskan? Tuan2 sekalian dan njonja2, kita sekarang duduk didalam satu saat jang maha penting didalam sedjarah dunia. Bukan sadja saat jang maha penting didalam sedjarah kita, tetapi pun saat jang maha genting didalam sedjarah dunia. Kita insaf benar2 akan perkataan jang tempoh hari saja sebagai kuntji pidato saja, jaitu bahwa kita hidup didalam saat2 jang menentukan nasibnja ratusan tahun, - uren die het lot van eeuwen beheerschen. Bukankah kita sekarang ini menguntji proces kemerdekaan seluruh Asia? Bukankah tempoh hari saja katakan, bahwa negara2 bangsa2 Asia jang lain2 telah merdeka, bahwa kita sendirilah jang belum merdéka, tetapi harus kita sekarang ini menjudahi proces penjelenggaraan kemerdekaan seluruh bangsa2 Asia itu dengan menjelenggarakan kemerdekaan kita sendiri? Tidakkah kita pada hari ini menjudahi sedjarah 350 tahun, menjudahi sedjarah kolonialisme dan mulai lagi dengan sedjarah kemerdekaan? Tuan2 sekalian, maka oleh karena itu kita harus pada saat jang kita menentukan undang2 dasar kita itu, kita sadar betul2 akan kedudukan kita, bahwa kita pertama memang bekerdja buat tanah air dan bangsa kita, tetapi bukan sadja pula untuk tanah air dan bangsa kita, tetapi sebenarnja mission sacrée kita adalah mission sacrée jang lebih luas dari batas2 tanah air dan bangsa kita sendiri, tetapi

//- 363 sampailah

sempeilah meliwati batas tanah air sendiri dan meliup sampai ke Asia, bahkan meliup sampai seluruh dunia. Kita menjusun tanah air dan bangsa jang merdeka, tetapi pun kita bekerdja untuk seluruh peri kemanusiaan. Karena kita sadar akan hal itu, sadar pula akan pentingnja pekerdjaan kita sekarang ini, jang pekerdjaan itu tidak boleh kita selesaikan dengan gugup, tetapi dengan merenungkan sedalam-dalamnja akan segala pekerdjaan jang sedjarah dunia memberikan kepada kita. Kita sekarang menjusun undang2 dasar. Alangkah keramatnja, tuan2 dan njonja2 jang terhormat, undang2 dasar bagi sesuatu bangsa. Tidakkah undang undang sesuatu bangsa itu biasanja didahului lebih dulu, sebelum dia lahir, dengan pertentangan paham jang maha hebat, dengan perselisihan pendirian2 jang maha hebat, bahkan kadang2 dengan revolutie jang maha hebat, dengan pertumpahan darah jang maha hebat, sehingga seringkali sesuatu bangsa melahirkan dia punja undang2 dasar itu dengan sesungguhnja didalam lautan darah dan lautan air mata. Oleh karena itu njatalah bahwa sesuatu undang2 dasar sebenarnja adalah satu hal jang amat keramat bagi sesuatu rakjat, dan djika kita pun hendak menetapkan undang2 dasar kita, kita perlu mengingat akan kekeramatan pekerdjaan itu. Dan oleh karena itu kita beberapa hari jang lalu sadar akan pentingnja dan keramatnja pekerdjaan kita itu. Kita beberapa

II - 364 hari

hari jang lalu memohon petundjuk kepada Allah s.w.t., mohon dipimpin Allah s.w.t. mengutjapkan: Rebana, ihdinasjiratal mustaqim, siratal lazina anamta alaihim, ghoiril maghdoobi wa ladhalim. Dengan pimpinan Allah s.w.t., kita telah menentukan bentuk daripada undang2 dasar kita, bentuknja negara kita, jaitu sebagai jang tertulis atau sudah kita putuskan: Indonesia Merdeka adalah satu Republik. Maka berhubung dengan itu pun pasal 1 dari pada rantjangan undang2 dasar jang kita persembahkan ini bunjinja: Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan jang berbentuk Republik.

Sekali lagi tuan2 dan njonja2 jang terhormat, pada saat jang penting didalam sedjarah dunia dan sedjarah kita itu, wadjib kita merenungkan segala hal dengan sedalam-dalamnja, wadjib kita buka kitab sedjarah, histori, sebab sebagai salah seorang maha guru pernah berkata, jaitu prof.Sir John Seeley: "Wij studeren historie om wijs te worden van te voren",- "kita mempeladjari sedjarah untuk mendjadi lebih bidjaksana terlebih dulu". Itulah gunanja kita mempeladjari sedjarah lebih dulu. Tuan2 dan njonja2 sekalian, bagaimanakah adanja sedjarah djikalau kita lihat sedjarah jang belakangan sekarang ini? Dalam 30 tahun sadja, tuan2 dan njonja2, kita mengalami 2 peperangan, bahkan djikalau saja hendak sekasama, saja berkata didalam 30 th. itu kita mengalami 3 peperangan!

1. peperangan dunia I '14 - '18
2. peperangan '39, jaitu peperangan dari kaum sekutu melawan Djermania.
3. kita mengalami peperangan Asia Timur Raya, jang petjahnja sedjak J.M.M.Tennoo Heika pada tg. 8 December beberapa th. jang lalu memerintahkan pada segala rakjat Dai Nippon Teikoku untuk mengangkat sendjata terhadap kepada Amerika dan Inggris.

Didalam 30 tahun ini kita mengalami 3 peperangan. Tetapi kalau kita peteni betul2 akan sifat-hakekatnja peperangan tiga ini, ternjatalah bahwa peperangan jang ketiga itu, jaitu peperangan Dai Toa, peperangan Asia Timur Raya, berdasarkan atas falsafah jang lain dari pada peperangan ke-1 dan ke-2. Bahwa peperangan Dai Toa Sensoo ini berakar dalam alatom2 pikiran, jang lain dari pada peperangan ke-1, ke-2. Ambillah tuan2 dan njonja2 jang terhormat, misalnja hal jang mengenai kemerdekaan bangsa2. Didalam peperangan jang ke-3 ini, peperangan Dai Toa Sensoo, njatalah bahwa bangsa2 Asia mendapat kemerdekaan, njatalah pula bahwa kita didalam peperangan Dai Toa Sensoo ini mentjapai kemerdekaan kita. Tetapi bagaimanakah kedaan didalam peperangan ke-1 dan ke-2, peperangan '14 - '18 dan peperangan '39? Njata didalam peperangan ke-I dan ke-2 itu ada suara tentang kemerdekaan, tetapi njata suara itu tipuan semata-mata.

II - 366 Tidakkah

Tidaklah kita dalam peperangan ke-1 itu mendengarkan suara selfdetermination, hak menentukan nasib diri-sendiri, zelfbeschikkingsrecht der volkeren, dan tidaklah didalam peperangan kedua itu kita mendengarkan perkataan2 kemerdekaan, democratie, perkataan2 Atlantic. Betul didalam peperangan ke-I dan ke-2 itu bangsa2 Asia telah meresakan dengan setjara instinctief, ragu2, apakah benar2 djudjur, apakah betul2 tulus perkataan pihak jang berperang, bahwa mereka mengadakan peperangan itu untuk self-determination, untuk hak2 kemerdekaannja bangsa2. Betul ada rasa ragu2, oleh karena perkataan itu keluarganja dari mulutnja negeri2 imperialis, tetapi sipakah heran, djikalau pada waktu itu banjak sekali diantara bangsa2 Asia jang tertarik oleh sembojan self-determination, oleh sembojan hak kemerdekaan itu adanja. Oleh karena tertarik itu, maka putera2 India, putera2 Birma, putera2 Indo-China, putera2 Filipina pergi kemedan perang di Eropa, menumpahkan darahnja diatas bumi Eropa, tidak lain dan tidak bukan oleh karena mengira, bahwa peperangan jang membawa sembojan self-determination atau hak kemanusiaan itu akan memerdekakan bangsa2 dan negara-negara masing2. Tetapi alangkah tertjengang bangsa2 Asia, tatkala sesudah peperangan itu, ternjata, bahwa perkataan self-determination ini hanjalah tipuan semata-mata.

II – 367 Self-determination

Self-determination ternjata hanjalah self-determination buat bangsa2 kulit putih di Eropa Tengah dan di Eropa Timur sadja. Disedakan self-determination buat bangsa2 Eropa Tengah dan Timur itu, tidak lain dan tidak bukan oleh karena negara2 imperialis jang mengadakan sembojan self-determination itu ingin membendung bandjirnja komunisme jang datang dari Rusia.

Tuan2 dan njonja2 jang terhormat, demikianlah kebohongan peperangan jang pertama. Tidakkah pula njata kebohongan dasar falsafah peperangan kedua? Kita mendengarkan perkataan Atlantic Charter, kita mendengar democratie diutjapkan, tetapi sekarang democratie diutjapkan, sekarang Atlantic Charter diutjapkan, bangsa Rasjid Ali di Irak ditangkap, dimasukkan dalam pendjara; sekarang Atlantic Charter diutjapkan, bangsa Mahatma Gandhi, Djawaharlal Nehru dan 67 ribu orang India dimasukkan dalam pendjara. Sekarang ada Atlantic Charter diutjapkan, bangsa Suria diindjak-indjak, Afghanistan hendak dirampas, pendjadjahan atas Mesir dan India diteruskan. Njata sembojan democratie dan sembojan Atlantic Charter didalam peperangan ke-2 pun kebohongan adanja.

Kita sendiri dalam peperangan '14-'18 pun terkena tipuan begitu, walaupun negeri Belanda pada waktu itu tidak ikut perang, tetapi djiwanja pun terkena djiwa dasar peperangan ke-1 itu, jaitu djiwa democratie jang

II- 368

pelau

palsu, mengadakan perdjandjian2 kepada kita, dengan mengadakan Novemberbeloften jang sehimje ternjata pula sama sekali tidak ada kebenaran adanje. Ternjata, bahwa Novemberbeloften hanja perdjandjian jang kosong sadja, sehingga njatalah kebenaran Pieter Jelles Troelstra didalam sidang Dewan Perwakilan negeri Belanda, waktu ia mengeritik Novemberbelofte itu, dan mengatakan, bahwa Novemberbelofte ini adalah tidak lain dan tidak bukan, datang dari dasar falsafah jang salah. Pun datang dari pada ketakutan negeri Belanda, bahwa ia akan kehilangan koloni-koloninja, seperti dinjatakan dalam bahasa Belanda:

"Het was het hoogtepunt van het wereldgeboren toen de splinters van stukgeslagen tronen het volk van Nederland om de oren vlogen, en de donder van buitenlandsche revolutie over zijn velden rolde".

Pada waktu itu kedudukan negeri Belanda ter-antjam oleh matjam-matjam bahaja, singga-sama2 keradjaan2 hantjur-lebur, guntur kiri-kanan, pada waktu itulah negeri Belanda mengadakan tipuan palsu kepada bangsa Indonesia dengan Novemberbeloften itu.

Tuan-tuan jang terhormat, diatas dasar filsafah jang salah itupun, didirikan gedung Volkenbond, didirikan gedung league of nations. Tetapi njata dasar-dasar League of nations, ini pun dasar jang sama dengan dasar jang menimbulkan peperangan. Dengan itu adanja, maka League of nations

 mendjadi

mendjadi seperti gedung jang duduk diatas kertas jang tidak kuat, tidak kokoh, bahkan jang gugur oleh suasanja peperangan ke-II. Gedung itu gugur, hantjur-lebur sama sekali. Volkenbond lenjap daripada muka bumi, sebelum dipukul oleh orang. Tetapi ia sudah gugur oleh karena geteran suara meriam-bedil dalam peperangan kedua. Tuan-tuan dan njonja-njonja sekalian, sekarang kita sendiri terseret didalam peperangan, kita sendiri menjusun negara kita jang merdeka, kita sendiri mengadakan undang-undang dasar. Saja mengulangi dan memperingatkan kepada tuan-tuan dan njonja-njonja sekalian, marilah kita pada saat jang sedemikian itu merenungkan segala kedjadian-kedjadian. Dimuka kita adalah hukum2, ada undang-undang dasar negara-negara jang telah merdeka, undang-undang dasar Negeri Perantjis, undang-undang dasar negeri Belanda, Djerman dan negeri jang lain-lain. Semua undang-undang dasar itu mendjadi suatu buku jang terbuka dimuka mata kita. Tetapi hendaknja kita menjelami undang-undang dasar itu semuanja, dengan ditjari jang sedalam-dalamnja. Marilah kita, djikalau kita hendak mendirikan Negara Merdeka jang kekal dan abadi, jang adil dan makmur, marilah kita mentjari apakah kesalahan-kesalahannja jang termaktub dalam dasar filsafah undang-undang dasar jang telah merdeka itu.

Tuan-tuan

11- 570

Tuan-tuan dan njonja2 telah mengetahui, bahwa undang-undang dasar dari pada negara-negara itu tadi ialah didasarkan atas dasar filsafah pikiran jang dikemukakan oleh revolutie Perantjis, jaitu individualisme dan liberalisme. Adjaran-adjaran jang dikeluarkan oleh Rousseau, oleh Montesquieu, oleh Hobbes, oleh Locke, oleh Immanuel Kant, faham individualisme dan liberalisme, jang mendjadi dasar filsafahnja undang-undang dasar jang saja sebutkan tadi itu.

Didalam semua undang-undang dasar negara Merdeka, dimasukkan apa jang kita sebut dengan bahasa asing "les droits de l'l homme et du citoyen" atau"the rights of the citizens", jaitu hak kemerdekaan tiap2 individu, jang berhak kemerdekaan, memilik berumah tangga, berapat dan berkumpul. Semuanja itu terletak dalam undang-undang dasar negara-negara jang kita kenal, hampir semuanja, tuan-tuan dan njonja-njonja sekalian. Maka oleh karena itu, melihat undang-undang dasar ini semuanja, beberapa anggauta datang kepada kami dan menanja kenapa dalam rantjangan undang-undang dasar kita Indonesia tidak dituliskan "les droits de l'homme et du citoyen" itu tadi.

Kenapa tidak dituliskan hak individu bagi orang2 Indonesia?

Tuan-tuan jang terhormat, inilah djustru jang hendak saja terangkan. Inilah

I — 37/ jang

jang mendjadi sumbernja malapetaka-mala-
peteka di dunia ini. Negara-negara di Krop
dan Amerika, didirikan diatas dasarnja hak
kedaulatan staat jang dinamakan staats-
souvereiniteit.
Sebenarnja ini,sebagai jang diterangkan
oleh prof. Supomo kemarin, sudah mengan-
dung suatu konflik. Hak kemerdekaan ma-
nusia sebagai individu, dan hak kemer-
dekaan kedaulatan staat sebagai satu badan
pula. Ini sebenarnja sudah mengandung satu
konflik, dan sebagai tadi saja terangkan
kepada tuan-tuan dan njonja sekalian,djus-
tru pertentangan dalam kebatinannja ne-
gara-negara itu, itulah jang membuat dunia
di Eropa dan Amerika itu mendjadi dunia
jang penuh dengan konflik, dengan pergon-
tjangan, dengan pertikaian klassenstrijd,
dengan peperangan. Tuan-tuan dan njonja-
njonja jang terhormat, kita semuanja me-
ngetahui bahwa faham atau dasar filsafah
individualisme telah mendjadi sumbernja ek
nomisch liberalisme Adam Smith dengan
bukunja jang terkenal sebenarnja tidak lai
tidak bukan mendjalankan teori-teori eko-
nomi diatas dasar-dasar filsafah jang in-
dividualistis. Tetapi kita mengenal apakah
hasil ekonominja individualisme, dengan
adanja persaingan merdeka.

Dengan adanja ekonomisch liberalisme,
jang bersembojan: "laissez faire, laissez"
dengan persaingan merdeka, timbullah ka-
pitalisme jang sehebat-hebatnja di negeri-

II – 372 negeri

negeri jang merdeka. Timbullah oleh karena ekonomisch liberalisme itu. Sistem jang memberi hak sepenuh-penuhnja kepada beberapa orang manusia sadja, untuk menghisap, memeras, menindas sesama manusia jang lain. Inilah sebabnja suburnja kapitalisme dan imperialisme di Eropa dan Amerika itu. Dan kita pun telah mengetahui bahwa djustru oleh karena dasar ini kapitalisme sendiripun meresa dirinja sebagai satu individu jang merdeka, jang merdeka berkembang merdeka, mengadakan concurrentie, persaingan jang tidak terbatas terhadap kepada kapitalisme-kapitalisme lain. Concurrentie jang demikian ini meresa dirinja merdeka melintasi batas-batas negerinja sendiri, mengulurkan tangannja kepada daerah-daerah lain, negeri-negeri lain diatas dunia. Kapitalisme jang demikian ini menimbulkan imperialisme. Inilah jang sebagai disini sadja telah terangkan asalnja dari pada kapitalisme, jang kapitalisme asalnja daripada ekonomisch liberalistisme, jang ekonomisch liberalisme dari pada individualisme. Dengan adanja imperialisme inilah, tuan-tuan dan njonja-njonja jang terhormat, kita 350 tahun tidak merdeka, maka India tidak merdeka, maka Mesir tidak merdeka, maka negara-negara lain tidak merdeka. Tuan-tuan dan njonja jang terhormat, tadi pun sadja terangkan tentang persaingan merdeka, tidak ada satu faham persaingan, tidak ada satu concurrentie

II - 373

jang

jang tidak mengandung satu konflik didalam batinnja. Maka oleh karena itu penuhlah dunia dengan konflik. Terutama sekali dengan adanja telgram jang membuat suara bisa terdengar dalam satu detik, lalulintas jang membuat satu dunia mendjadi repot. Dengan adanja moderne tehnik ini, mendjadilah konflik semakin hebat. Internationale diplomatiek selalu menundjukkan kepada kita kegentingan-kegentingan. Internationale diplomatiek selalu menundjukkan konflik2 jang terkandung dalam kalbu bangsa2. Internationale diplomatiek ini adalah hasil dari pada konflik2 itu tadi. Maka oleh karena adanja konflik2 itu didalam masing2 bangsa, timbullah perasaan nasionalisme jang sempit, rasa Nationalisme jang mau menjerang, rasa nasionalisme jang agressief jang didalam kalbunja bangsa Inggris misalnja menimbulkan sembojan "Rule Britania", rule the waves, Britains never shall be slaves, jang dalam kalbunja bangsa Djerman menimbulkan sembojan "Deutschland über alles", pendek kata nasionalisme sempit jang membentji kepada bangsa lain, dan hendak menentang bangsa lain. Achirnja dengan dasar jang demikian itu, penuhlah dunia dengan api peperangan. Achirnja petjahlah guntur geledeknja perang, achirnja terdjadilah Verdun, achirnja terdjadilah Marne, achirnja terdjadilah Tannenberg, achirnja terdjadilah Berlin dan peperangan di Tiongkok

II - 374 Achirnja

Achirnja terdjadi segala malapetaka jang telah membawa bentjana kepada segenap peri-kemanusiaan.

Njata tuan-tuan dan njonja-njonja jang terhormat, bahwa dasar filsafah negara2 Eropah dan Amerika itu adalah dasar filsafah jang salah. Apakah kita hendak menuliskan dasar jang demikian itu dalam undang2 kita? Apakah kita hendak mendjadi satu bangsa jang akan mendapat nasib jang sama dengan bangsa2 jang telah saja gambarkan?

Tuan2 sekalian jang terhormat, saja jakin "tidak". Sebab dasar jang demikian itu telah menimbulkan kapitalisme, imperialisme, peperangan. Dasar filsafat jang demikian itu tidak boleh tidak tentu hantjur lebur, oleh karena apa? Oleh karena tenaga2 penentang jang ada didalam batinnja sendiri, hantjur leburlah segenap systeem jang didasarkan atas dasar individualisme itu.

Tuan2 dan njonja2 jang terhormat mengetahui: dengan adanja kapitalisme timbullah misalnja antithesenja sendiri, ja'ni tenaga penentang jang datang dari proletariaat. Timbullah gerakan kaum buruh jang hebat, jang mendjelma sebagai bandjir dan badai jang menggempur kepada kapitalisme itu.

Tuan2 mengetahui, bahwa di negeri2 djadjahan pun timbul tenaga-penentang jang hebat. Dengan adanja gerakan kemerdekaan dari bangsa2 jang terdjadjah, nistaja

// - 375 -

nanti djatuh gugurlah oleh karena tenaga penentang jang ada dalam batinnja sendiri.

Saja tadi kata, tenaga-penentang jang datang dari kalbunja bangsa2 jang didjadjah. Terutama sekali di Asia. Gerakan Indie, Mesir, Filipina, Birma, Tiongkok, Indonesia, semuanja itu sebenarnja adalah tenaga-penentang jang dilahirkan oleh dasar jang sudah itu tadi sendiri.

Tuan2 dan njonja2 jang terhormat. Apa sebabnja maka misalnja bangsa Asia seluruhnja serempak gembira dengan kemenangan Dai Nippon pada Rusia pada tahun 1905. Tak lain dan tak bukan, oleh karena dalam kalbunja seluruh bangsa Asia semua termasuk kehendak menentang segala pengaruh dari pada imperialisme itu.
Pada waktu meriam Dai Nippon itu menggantur, menggeledek, di Port Arthur dan Selat Tsushima, pada waktu tentara Rusia tekuk lutut dihadapan djenderal Nogi dan laksamana Togo, bersuka-rialah segenap bangsa2 Asia.

Dalam tahun 1933 Dai Nippon Teikoku meninggalkan kursi Volkenbond. Akibatnja perbuatan Dai Nippon Teikoku ini, disambut dengan suka ria oleh seluruh bangsa Asia. Tidak lain tidak bukan oleh karena didalam kalbunja bangsa Asia adalah djiwa dan tenaga menentang imperialisme sekutu tadi itu.

Tuan2 jang terhormat. Apa sebabnja ada rasa kekatjewaan dalam kalbunja bangsa2 Asia, sesudah Dai Nippon Teikoku telah

// - 376 -

menaklukkan Rusia? Menurut fikiran bangsa Asia, Dai Nippon Teikoku lantas bekerdja terlalu repot, terlalu bersahabat dengan negara-2 imperialisme. Tidaklah kita melihat bahwa politik Dai Nippon sesudah tahun 1905 itu kemudian lantas mendjadi satu politik jang terlalu menjatakan persahabatan dengan negara2 imperialisme? Apa sebab kita seluruh bangsa2 Asia sedikit ketjewa kepada politik demikian, jang didjalankan oleh Dai Nippon Teikoku? Tidak lain tidak oleh karena rasa menentang tidak meresa puas dengan sedanja politik Dai Nippon Teikoku jang terlalu repot kepada negara2 imperialisme tadi itu.

Tetapi sesudah, mulai dengan tahun 1933, Dai Nippon Teikoku meninggalkan politik persahabatan dengan negara2 imperialisme, meninggalkan kursi Volkenbond, mendjalankan politik jang semata-mata dipusatkan kepada Asia, hiduplah lagi kegembiraan itu

Tuan2 dan njonja2 jang terhormat. Kegembiraan itu timbul pula dari pada kodjakinan seluruh bangsa Asia, bahwa untuk menghantjur leburkan, menggugurkan imperialisme jang hendak menguasai bangsa2 Asia, adalah djalan mutlak, ja'ni persatuan segenap bangsa2 Asia. Persatuan segenap tenaga gerakan Asia. Persatuan segenap tenaga penentang, pemberontakan dari segenap bangsa Asia. Coördinatie dari pada tenaga tenaga itu, sebagai tuan-tuan dan njonja2 mengetahui, terdjadilah didalam perang Dai Toa sekarang ini.

11-377 Tuan2

Tuan2 dan njonja2 jang terhormat. Alhamdoelillah, kemerdekaan kita, sebagai tadi saja katakan, diadakan, dilahirkan, didalam perang. Alhamdoelillah digembleng dengan palu godamnja perang. Kita mendapat kemerdekaan bukan didalam sinarnja bulan purnama, tapi kemerdekaan jang ditempa dalam apinja peperangan dan dengan palu godam peperangan. Kemerdekaan jang demikian, akan lebih kuat dari pada kemerdekaan jang didapat dalam sinar bulan purnama. Tapi ada lagi satu sjarat mutlak untuk memberi kekuatan dasar filsafat, ialah dasar filsafat jang benar. Djikalau kita mengadakan kemerdekaan, mengadakan undang2 jang berdasar kepada filsafat sebagai ditundjukkan oleh bangsa2 Eropa dan Amerika itu, tuan2 dan njonja2 jth. jakinlah, bahwa kalbu kita akan penuh dengan konflik, bukan sadja konflik didalam negeri, konflik antara kaum buruh dan madjikan, konflik antara golongan ini dan itu, konflik antara faham dengan faham, tetapi pula konflik keluar negeri. Djikalau semua bangsa2 Asia Timur Raya satu persatunja, mengikuti tjontoh jang salah dari Amerika dan Eropah, kalau umpamanja bangsa2 Asia satu persatu mengikuti faham individualisme Amerika dan Eropah, maka djikalau semua bangsa2 Asia Timur Raya mengadakan dasar filsafat jang sesuai dengan dasar filsafat Eropa dan Amerika, jakinlah bahwa kandasi sepuluh, seratus,

//— 378 seribu

seribu kali tiap2 hari dipekikkan semboyan kekeluargaan Asia Timur Raya, kendati sepuluh, seratus, seribu kali sehari dipekikkan persaudaraan bangsa2 Asia, dengan faham jang salah itu, Asia didalam tempoh tidak lebih dari sepuluh tahun akan menjala-njala dengan api peperangan; bukan lagi api peperangan antara Sekutu dengan kita, tetapi api peperangan antara kita dengan kita, api peperangan Dai Nippon Teikoku dengan saudara2nja sendiri, api peperangan antara Indonesia dengan Thai, dengan Filipina, dengan Tiongkok. Maka oleh karena itu saja minta, saja menangis, kepada enggauta2 Dokuritu Zyunbi Tyoosakai, djikalau kita ingat akan nasib kita sendiri dikelak kemudian hari, ingat akan nasib seluruh benua Asia dikelak kemudian hari, nasib seluruh dunia dikelak kemudian hari, saja minta dan menangis kepada tuan-tuan dan njonja2, buanglah sama sekali faham individualisme itu, djanganlah dimasukkan dalam undang2 dasar kita jang dinamakan "rights of the citizens" jang sebagai jang diandjurkan oleh Republik Perentjis itu adanja.

Tuan-tuan dan njonja-njonja jang terhormat. Kita telah menentukan didalam sidang jang pertama, bahwa kita menjetudjui kata kesdilan sosial dan preambule. Kesdilan sosial inilah protes kita jang maha hebat kepada dasar individualisme. Tiadalah dalam sidang jang pertama saja telah menjitir perketaan Jaurès, jang menggemberkan

11—379

selahnja

salahnja liberalisme dizaman itu, kesalahan demokrasi jang berdasarkan kepada liberalisme itu. Tidakkah saja telah menjitir perkataan Jaurès jang menjatakan, bahwa didalam liberalisme, maka parlemen mendjadi rapat radja-radja, didalam liberalisme tiap-tiap wakil jang duduk sebagai anggauta didalam parlemen berkuasa seperti radja. Kaum buruh jang mendjadi wakil dalam parlemen pun berkuasa sebagai radja. Dia bisa menggugurkan rantjangan-rantjangan jang dibuat oleh Pemerintah. Dia bisa menggugurkan minister-minister dari pada singgasanannja. Tetapi pada saat jang ia berkuasa sebagai radja, pada sa'at itu pula dia adalah budak belian dari pada si madjikan, jang bisa melemparkan dia dari pekerdjaan, sehingga ia mendjadi orang miskin jang tidak punja pekerdjaan. Inilah konflik dalam kalbu liberalisme jang telah mendjelma dalam parlementaire demokrasinja bangsa2 Eropah dan Amerika.

Tuan2 jang terhormat. Kita menghendaki kesdilan sosial. Buat apa grondwet menuliskan, bahwa manusia bukan sadja mempunjai hak kemerdekaan suara, kemerdekaan hak memberi suara., mengadakan persidangan dan berrapat, djikalau misalnja tidak ada sociale rechtvaardigheid jang demikian itu? Buat apa kita membikin grondwet, apa gunanja grondwet itu kalau ia tak dapat mengisi perutnja orang jang hend

ak

II - 380

hendak mati kelaparan. Grondwet jang berisi "droits de l'homme et du citoyen" itu, tidak bisa menghilangkan kelaparannja orang jang miskin jang hendak mati kelaparan. Maka oleh karena itu, djikalau kita betul2 hendak mendasarkan negara kita kepada faham kekeluargaan, faham tolong-menolong, faham gotong-rojong dan kesedilan sosial, enjahkanlah tiap2 pikiran, tiap2 faham individualisme dan liberalisme dari padanja.

Tuan-tuan jang terhormat. Sebagai tadi pun sudah saja katakan, kita tidak boleh mempunjai faham individualisme, maka djustru oleh karena itulah kita menentukan haluan politik kita, jaitu haluan ke Asia Timur Raja. Maka ideologie ke-Asia Timur Raja ini, kita masukkan didalam kandjaan kemerdekaan kita, didalam pembukaan dari pada undang-undang dasar kita. Selandjutnja sudah barang tentu hal2 jang mengenai perhubungan kita keluar nanti, perhubungan reel dan praktis dengan negara negara Asia Timur Raja umumnja, dengan Dai Nippon Teikoku, nanti sudah tentu lebih djelas dan diurus oleh politik luarnegeri kita sendiri.

Tuan2 dan njonja2 jang terhormat. Kita rentjangkan undang2 dasar dengan kedaulatan rakjat, dan bukan kedaulatan individu.

Kedaulatan rakjat sekali lagi, dan bukan kedaulatan individu. Inilah menurut faham panitia perantjang undang2 dasar,

// - 38 -

satu-satunja

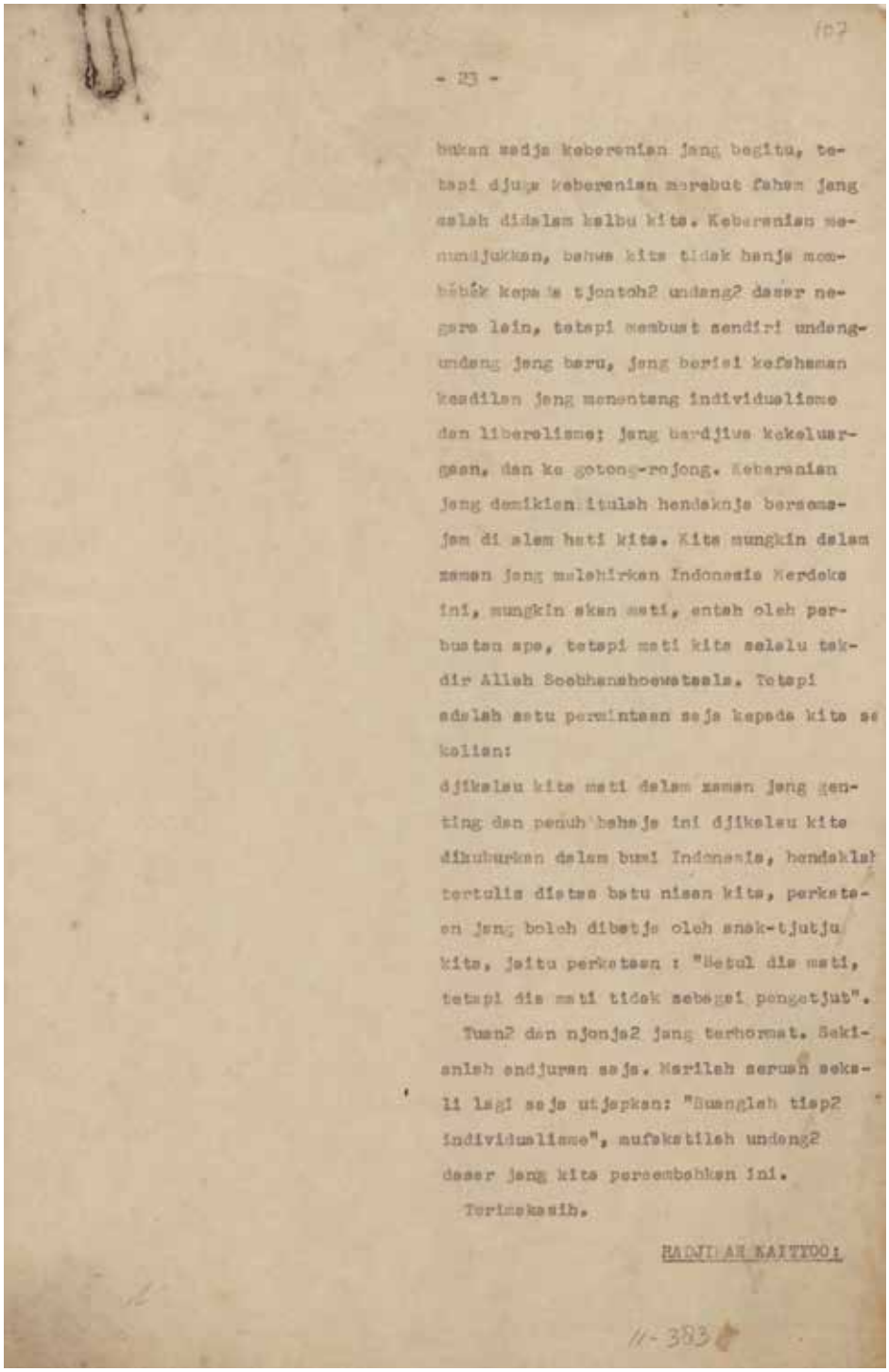
satu-satunja djaminan bahwa bangsa Indonesia seluruhnja akan selamat dikemudian hari. Djikalau faham kita inipun dipakai oleh bangsa2 lain, itu akan memberi djaminan akan perdamaian dunia jang kekal dan abadi.

Tuan2 dan njonja2 jang terhormat. Sekian lah pandjelasan saja. Kita berdiri diatas detik2 jang menentukan nasib kita ratusan dan ribuan tahun.

Dahulu kita pernah membatja kitab jang dikarang oleh Colijn. Didalam kitab itu Colijn mengatakan dengan mentjemoohkan dan mentjertja pahlawan2 jang kita bangsai dalam pernjataan kemerdekaan kita, dengan mentjertja rakjat2 Atjeh, Pangeran Diponegoro, pahlawan2 pergerakan nasional dalam melawan bangsa Belanda, dikatakan olehnja dalam bahasa Belanda: "Het zijn muitende lefaards", dikatakan bahwa kita punja pahlawan2 nasional itu, tidak lain dan tidak bukan ialah: pengatjut2 jang memberontak. Marilah kita tundjukkan sekarang pada saat jang genting dan penting ini, keberanian kita dihadapan seluruh dunia; pertama-tama keberanian menjatakan kemerdekaan kita, walaupun Sekutu hendak merebutnja kembali, walaupun berangkali tiap2 manusia jang hadir disini, djikalau musuh datang mendarat, akan dipantang ditembak dan akan ditembak dengan pelor kedalam kepalanja. Marilah kita menundjukkan keberanian kita dalam mendjundjung hak kedaulatan bangsa kita, dan

// - 382 -

bukan



(67

- 23 -

bukan sadja keberanian jang begitu, tetapi djuga keberanian merebut faham jang salah didalam kalbu kita. Keberanian menundjukkan, bahwa kita tidak hanja membébék kepada tjontoh2 undang2 dasar negara lain, tetapi membuat sendiri undang-undang jang baru, jang berisi kefahaman kesdilan jang menentang individualisme dan liberalisme; jang berdjiwa kekeluargaan, dan ke gotong-rojong. Keberanian jang demikian itulah hendaknja bersemajam di alam hati kita. Kita mungkin dalam zaman jang melahirkan Indonesia Merdeka ini, mungkin akan mati, entah oleh perbuatan apa, tetapi mati kita selalu takdir Allah Soebhanahoewataala. Tetapi adalah satu permintaan saja kepada kita sekalian:
djikalau kita mati dalam zaman jang genting dan penuh bahaja ini djikalau kita dikuburkan dalam bumi Indonesia, hendaklah tertulis diatas batu nisan kita, perkataan jang boleh dibatja oleh anak-tjutju kita, jaitu perkataan : "Betul dia mati, tetapi dia mati tidak sebagai pengetjut".

Tuan2 dan njonja2 jang terhormat. Sekianlah andjuran saja. Marilah sekali lagi saja utjapkan: "Buanglah tiap2 individualisme", mufakatilah undang2 dasar jang kita persembahkan ini.

Terimakasih.

RADJIMAN KARTODI

II-383

Sumber:
ANRI, Daftar Arsip M. Yamin Koleksi Khusus, Nomor Arsip 6

Bunyi Teks:

RAPAT BESAR PADA TGL. 15-7-2605
Rapat dubuka 10.20.

RADJIMAN KAITYOO:

Tuan-tuan sekalian, anggota yang terhormat.

Ini hari kita masuk persidangan untuk merembuk hal hukum dasar. Saya minta tuan Ketua Panitia menerangkan apa-apa yang perlu diterangkan dalam hal ini.

SUKARNO IIN:

Paduka tuan yang termulia.

Sekarang saya sebagai syusa Panitia Perancang Undang-Undang Dasar hendak memberi penerangan sekadarnya yang mengenai undang-undang dasar yang telah kami susun. Cara bekerja Panitia membuat rancangan undang itu ialah dengan mengadakan satu Panitia Kecil yang diketuai oleh anggota yang terhormat Prof. Supomo, dan nanti pun ketua dari Panitia Kecil itu, Prof. Supomo, akan menyambung pidato penerangan saya ini dengan keterangan-keterangan tentang soal dasar, falsafah apakah, sistem apakah yang kami pakai sebagai dasar rancangan undang-undang dasar yang kita bikin?

Sebenarnya soal sistem, soal dasar, soal falsafah itu, meskipun tidak berupa sebagai keputusan yang nyata dari pada Dokuritu Zyunbi Tyoosakai, sudahlah kita tentukan. Saya kira, saya boleh mengatakan bahwa semua anggota-anggota telah memufakati dasar yang dibicarakan di dalam sidang pertama dari pada Dokuritu Zyunbi Tyoosakai, yaitu dasar kekeluargaan atau dasar yang saya namakan dasar gotong royong. Tetapi meskipun kita telah dengan diam-diam menyetujui dasar kekeluargaan atau dasar gotong royong ini, maka sesudah rancangan undang-undang dasar ini dibagikan di kalangan anggota-anggota, kami Panitia didatangi banyak sekali anggota-anggota yang menanyakan apa sebabnya di dalam undang-undang dasar, undang-undang dasar yang kita rancangkan, misalnya tidak dimaktubkan hak-haknya manusia, hak-hak warga negara, tidak diterangkan di situ bahwa kitapun menghendaki di dalam undang-undang dasar itu apa yang dinamakan "droits de l'homme et du citoyen" atau "rights of the citizen". Kenapa di dalam undang-undang dasar ini tidak dinyatakan dengan tegas bahwa misalnya manusia mempunyai hak

akan kemerdekaan, bahwa misalnya dijamin keamanan rumah tangga, bahwa misalnya dijamin kerahasiaan surat, bahwa misalnya dijamin hak bersidang dan berkumpul dan lain-lain sebagainya?

Tuan ketua yang mulia, maka oleh Karena itu, saya anggap perlu sekali ini hari saya sebagai syusa Panitia Perancang Undang-Undang Dasar membicarakan hal itu dengan tuan-tuan sekalian, sehingga kita bisa mendapat kebulatan pikiran di atas soal: dasar falsafah apakah, sistem apakah yang kita pakai untuk menaruh undang-undang dasar ini di atasnya? Tuan-tuan sekalian dan nyonya-nyonya, kita sekarang duduk di dalam satu saat yang maha penting di dalam sejarah dunia. Bukan saja saat yang maha penting di dalam sejarah kita, tetapi pun saat yang maha genting di dalam sejarah dunia. Kita insaf benar-benar akan perkataan yang tempo hari saya sebagai kunci pidato saya, yaitu bahwa kita hidup di dalam saat-saat yang menentukan nasibnya ratusan tahun, - uren die het lot van eeuwen beheerschen. Bukankah kita sekarang ini mengunci proses kemerdekaan seluruh Asia? Bukankah tempoh hari saya katakan, bahwa negara-negara bangsa-bangsa Asia yang lain-lain telah merdeka, bahwa kita sendirilah yang belum merdeka, tetapi harus kita sekarang ini menyudahi proses penyelenggaraan kemerdekaan seluruh bangsa-bangsa Asia itu dengan menyelenggarakan kemerdekaan kita sendiri? Tidaklah kita pada hari ini menyudahi sejarah 350 tahun, menyudahi sejarah kolonialisme dan mulai lagi dengan sejarah kemerdekaan? Tuan-tuan sekalian, maka oleh karena itu kita harus pada saat yang kita menentukan undang-undang dasar kita itu, kita sadar betul-betul akan kedudukan kita, bahwa kita pertama memang bekerja buat tanah air dan bangsa kita, tetapi bukan saja pula untuk tanah air dan bangsa kita, tetapi sebenarnya mission secrée kita adalah mission secrée yang lebih luas dari batas-batas tanah air dan bangsa kita sendiri, tetapi sampailah melewati batas tanah air sendiri dan meluap sampai ke Asia, bahkan meluap sampai seluruh dunia. Kita menyusun tanah air dan bangsa yang merdeka, tetapi pun kita bekerja untuk seluruh peri kemanusiaan. Karena kita sadar akan hal itu, sadar pula akan pentingnya pekerjaan kita sekarang ini, yang pekerjaan itu tidak boleh kita selesaikan dengan gugup, tetapi dengan merenungkan sedalam-dalamnya akan segala pekerjaan yang sejarah dunia memberikan kepada kita. Kita sekarang menyusun undang-undang dasar. Alangkah keramatnya, tuan-tuan dan nyonya-nyonya yang terhormat, undang-undang dasar bagi sesuatu bangsa. Tidakkah undang-undang sesuatu bangsa itu biasanya didahului lebih dulu, sebelum dia lahir, dengan perselisihan pendirian-pendirian yang maha hebat, bahkan kadang-kadang dengan revolutie yang maha hebat, sehingga seringkali sesuatu bangsa melahirkan dia punya undang-undang dasar itu dengan sesungguhnya

di dalam lautan darah dan lautan air mata. Oleh karena itu nyatalah bahwa sesuatu undang-undang dasar sebenarnya adalah satu hal yang amat keramat bagi sesuatu rakyat, dan jika kita pun hendak menetapkan undang-undang dasar kita, kita perlu mengingat akan kekeramatan pekerjaan itu. Dan oleh karena itu kita beberapa hari yang lalu sadar akan pentingnya dan keramatnya pekerjaan kita itu. Kita beberapa hari yang lalu memohon petunjuk kepada Allah S.W.T., mohon dipimpin Allah S.W.T., mengucapkan: Rabana, ihdinasyiratal mustaqim, siratal lazina anamta alaihim, ghoiril maghdubi wa ladhalim. Dengan pimpinan Allah S.W.T., kita telah menentukan bentuk dari pada undang-undang dasar kita, bentuknya negara kita yaitu sebagai yang tertulis atau sudah kita putuskan: Indonesia Merdeka adalah satu Republik. Maka berhubungan dengan itu pun pasal 1 dari pada rancangan undang-undang dasar yang kita persembahkan ini bunyinya: Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.

Sekali lagi tuan-tuan dan nyonya-nyonya yang terhormat, pada saat yang penting di dalam sejarah dunia dan sejarah kita itu, wajib kita merenungkan segala hal dengan sedalam-dalamnya, wajib kita buka kitab sejarah, histori, sebab sebagai salah seorang maha guru pernah berkata, yaitu Prof. Sir John Seeley: "Wij studeren historie om wijs te worden van te voren",- "kita mempelajari sejarah untuk menjadi lebih bijaksana terlebih dulu." Itulah gunanya kita mempelajari sejarah lebih dulu. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya sekalian, bagaimanakah adanya sejarah jikalau kita lihat sejarah yang belakangan sekarang ini? Di dalam 30 tahun saja, tuan-tuan dan nyonya-nyonya, kita mengalami 2 peperangan, bahkan jikalau saya hendak seksama, saya berkata di dalam 30 tahun itu kita mengalami 3 peperangan:

1. *peperangan dunia I '14-'18*
2. *peperangan '39, yaitu peperangan dari kaum sekutu melawan Jermania.*
3. *kita mengalami peperangan Asia Timur Raya, yang pecahnya sejak J.M.M. Tennoo Hoike pada tanggal 8 Desember beberapa tahun yang lalu memerintahkan pada segala rakyat Dai Nippon Teikoku untuk mengangkat senjata terhadap kepada Amerika dan Inggris.*

Di dalam 30 tahun ini kita mengalami 3 peperangan. Tetapi kalau kita petani betul-betul akan sifat-hakekatnya peperangan tiga ini, ternyatalah bahwa peperangan yang ketiga itu, yaitu peperangan Dai Toa, peperangan Asia Timur Raya, berdasarkan atas falsafah yang lain dari pada peperangan ke-1 dan ke-2. Bahwa peperangan Dai Toa Sensoo ini berakhir dalam sistem-sistem pikiran, yang lain dari pada peperangan ke-1, ke-2. Ambillah tuan-tuan dan nyonya-nyonya yang terhormat, misalnya

hal yang mengenai kemerdekaan bangsa-bangsa. Di dalam peperangan yang ke-3 ini, peperangan Dai Toa Sensoo, nyatalah bahwa bangsa-bangsa Asia mendapat kemerdekaan, nyatalah pula bahwa kita di dalam peperangan Dai Toa Sensoo ini mencapai kemerdekaan kita. Tetapi bagaimanakah keadaan di dalam peperangan ke-1 dan ke-2, peperangan '14 – '18 dan peperangan '39? Nyata di dalam peperangan ke-1 dan ke-2 itu ada suara kemerdekaan, tetapi nyata suara itu tipuan semata-mata.

Tidaklah kita dalam peperangan ke-1 itu mendengarkan suara selfdetermination, hak menentukan nasib diri sendiri, zelbeschik kingsrecht der volkeren, dan tidaklah di dalam peperangan kedua itu kita mendengarkan perkataan-perkataan kemerdekaan, demokratie, perkataan-perkataan Athlanthik. Betul di dalam peperangan ke-1 dan ke-2 itu bangsa-bangsa Asia telah merasakan dengan secara instinctief, ragu-ragu, apakah benar-benar jujur, apakah betul-betul tulus perkataan pihak yang berperang, bahwa mereka mengadakan peperangan itu untuk self-determination, untuk hak-hak kemerdekaannya bangsa-bangsa. Betul ada rasa ragu-ragu, oleh karena perkataan itu keluarganya dari mulutnya negeri-negeri imperialis, tetapi siapakah heran, jikalau pada waktu itu banyak sekali di antara bangsa-bangsa Asia yang tertarik oleh semboyan self-determination, oleh semboyan hak kemerdekaan itu adanya. Oleh karena tertarik itu, maka putera-putera India, putera-putera Birma, putera-putera Indo-China, putera-putera Philippina pergi ke medan perang di Eropa, menumpahkan darahnya di atas bumi Eropa, tidak lain dan tidak bukan oleh karena mengira, bahwa peperangan yang membawa semboyan self-determination atau hak kemanusiaan itu akan memerdekakan bangsa-bangsa dan negara-negara masing-masing. Tetapi alangkah tercengang bangsa-bangsa Asia, tatkala sesudah peperangan itu, ternyata, bahwa perkataan self-determination ini hanyalah tipuan semata-mata.

Self-determination ternyata hanyalah self-determination buat bangsa-bangsa kulit putih di Eropa Tengah dan di Eropa Timur saja. Diadakan self-determination buat bangsa-bangsa Eropa Tengah dan Timur itu, tidak lain dan tidak bukan oleh karena negara-negara imperialis yang mengadakan semboyan self-determination itu ingin membendung banjirnya komunisme yang datang dari Rusia.

Tuan-tuan dan nyonya-nyonya yang terhormat, demikianlah kebohongan peperangan yang pertama. Tidaklah pula nyata kebohongan dasar falsafah peperangan kedua? Kita mendengarkan perkataan Atlantic Charter, kita mendengar demokrasi diucapkan, sekarang Atlantic Charter diucapkan, besok Rasjid Ali di Irak ditangkap, dimasukkan dalam penjara; sekarang Atlantic Charter diucapkan, besok Mahatma Gandhi, Djawaharlal Nehru dan 67 ribu orang India dimasukkan

dalam penjara. Sekarang ada Atlantic Charter diucapkan, besok Suria diinjak-injak, Afghanistan hendak dirampas, penjajahan atas Mesir dan India diteruskan. Nyata semboyan demokrasi dan semboyan Atlantic Charter di dalam peperangan ke-2 pun kebohongan adanya.

Kita sendiri dalam peperangan '14 – '18 pun terkena tipuan begitu, walaupun negeri Belanda pada waktu itu tidak ikut perang, tetapi jiwanya pun terkena jiwa dasar peperangan ke-1 itu, yaitu jiwa demokratie yang palsu, mengadakan perjanjian-perjanjian kepada kita, dengan mengadakan Novemberbeloften yang akhirnya ternyata pula sama sekali tidak ada kebenaran adanya. Ternyata, bahwa Novemberbeloften hanya perjanjian yang kosong saja, sehingga nyatalah kebenaran Pieter Jelles Troelstre di dalam sidang Dewan Perwakilan negeri Belanda, waktu ia mengeritik Novemberbelofte itu, dan mengatakan, bahwa Novemberbelofte ini adalah tidak lain dan tidak bukan, datang dari dasar falsafah yang salah. Pun datang dari pada ketakutan negeri Belanda, bahwa ia akan kehilangan koloni-koloninya, seperti dinyatakan dalam bahasa Belanda:

"Het was het hoogtepunt van het wereldgeboren toen de splinters van tsukgeslagen tronen het volk van Nederland om de oren vlogen, en de donder van buitenlandsche revolutie over zijn velden rolde".

Pada waktu itu kedudukan negeri Belanda terancam oleh macam-macam bahaya, singgasana-singgasana kerajaan-kerajaan hancur-lebur, pada waktu itulah negeri Belanda mengadakan tipuan palsu kepada bangsa Indonesia dengan Novemberbeloften itu.

Tuan-tuan yang terhormat, di atas dasar filsafah yang salah itu pun, didirikan gedung Volkanbond, didirikan gedung league of nations. Tetapi nyata dasar-dasar league of nations, ini pun dasar yang sama dengan dasar yang menimbulkan peperangan. Dengan itu adanya, maka League of nations menjadi seperti gedung yang duduk di atas kertas yang tidak kuat, tidak kokoh, bahkan yang gugur oleh suaranya peperangan ke-II. Gedung itu gugur, hancur lebut sama sekali. Volkenbond lenyap dari pada muka bumi, sebelum dipukul oleh orang. Tetapi ia sudah gugur oleh karena getaran suara meriam-bedil dalam peperangan kedua. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya sekalian, sekarang kita sendiri terseret di dalam peperangan, kita sendiri menyusun negara kita yang merdeka, kita sendiri mengadakan undang-undang dasar. Saya mengulangi dan memperingatkan kepada tuan-tuan dan nyonya-nyonya sekalian, marilah kita pada saat yang sedemikian itu merenungkan segala kejadian-kejadian. Di muka kita adalah hukum-hukum, ada undang-undang dasar negara-negara yang telah merdeka, undang-undang dasar Negeri Perancis,

undang-undang dasar negeri Belanda, Jermania dan negeri yang lain-lain. Semua undang-undang dasar itu menjadi suatu buku yang terbuka di muka mata kita. Tetapi hendaknya kita menyelami undang-undang dasar itu semuanya, dengan dicari yang sedalam-dalamnya. Marilah kita, jikalau kita hendak mendirikan Negara Merdeka yang kekal dan abadi, yang adil dan makmur, marilah kita mencari apakah kesalahan-kesalahannya yang termaktub dalam dasar filsafah undang-undang dasar yang telah merdeka itu.

Tuan-tuan dan nyonya telah mengetahui, bahwa undang-undang dasar dari pada negara-negara itu tadi ialah didasarkan atas dasar filsafah pikiran yang dikemukakan oleh revolutie Perancis, yaitu individualisme dan liberalisme. Ajaran-ajaran yang dikeluarkan oleh Rousseau, oleh Montesqieu, oleh Hobbes, oleh Locke, oleh Immanuel Kant, paham individualisme dan liberalisme, yang menjadi dasar filsafahnya undang-undang dasar yang saya sebutkan itu.

Di dalam semua undang-undang dasar negara Merdeka, dimasukkan apa yang kita sebut dengan bahasa asing "les droits de 'l home et du citoyen" atau "the rights of the citizens", yaitu hak kemerdekaan tiap-tiap individu, yang berhak kemerdekaan, memiliki berumah tangga, bersidang dan berkumpul. Semuanya itu terletak dalam undang-undang dasar negara-negara yang kita kenal, hampir semuanya, tuan-tuan dan nyonya-nyonya sekalian. Maka oleh karena itu, melihat undang-undang dasar ini semuanya, beberapa anggota datang kepada kami dan menanya kenapa dalam rancangan undang-undang dasar kita Indonesia tidak dituliskan "les droite de l'homme et du citoyen" itu tadi.

Kenapa tidak dituliskan hak individu bagi orang-orang Indonesia?

Tuan-tuan yang terhormat, inilah justru yang hendak saya terangkan. Inilah yang menjadi sumbernya malapetaka-malapetaka di dunia ini. Negara-negara di Eropa dan Amerika, didirikan di atas dasarnya hak kedaulatan staat yang dinamakan stastssouvereiniteit.

Sebenarnya ini, sebagai yang diterangkan oleh Prof. Supomo kemarin, sudah mengandung suatu konflik. Hak kemerdekaan manusia sebagai individu, dan hak kemerdekaan kedaulatan staat sebagai satu badan pula. Ini sebenarnya sudah mengandung satu konflik, dan sebagai tadi saya terangkan kepada tuan-tuan dan nyonya sekalian, justru pertentangan dalam kebatinannya negara-negara itu, itulah yang membuat dunia di Eropa dan Amerika itu menjadi dunia yang penuh dengan konflik, dengan pergoncangan, dengan pertikaian klassenstrijd, dengan peperangan. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya yang terhormat, kita semuanya mengetahui bahwa faham atau dasar filsafah individualisme telah menjadi sumbernya ekonomisch

liberalisme Adam Smith dengan bukunya yang terkenal sebenarnya tidak lain tidak bukan menjalankan teori-teori ekonomi di atas dasar-dasar filsafah yang individualistis. Tetapi kita mengenal apakah hasil ekonominya individualisme, dengan adanya persaingan merdeka.

Dengan adanya ekonomisch liberalisme, yang bersemboyang: "laissez faire, laissez" dengan persaingan merdeka, timbullah kapitalisme yang sehebat-hebatnya di negeri-negeri yang merdeka. Timbullah oleh karena ekonomisch liberalisme itu. Sistem yang memberi hak sepenuh-penuhnya kepada beberapa orang manusia saja, untuk menghisap, memeras, menindas, sesama manusia yang lain. Inilah sebabnya suburnya kapitalisme dan imperialisme di Eropa dan Amerika itu. Dan kita pun telah mengetahui bahwa justru oleh karena dasar ini kapitalisme sendiri pun merasa dirinya sebagai satu individu yang merdeka, yang merdeka berkembang merdeka, mengadakan concurrentie, persaingan yang tidak terbatas terhadap kepada kapitalisme-kapitalisme lain. Concurrentie yang demikian ini merasa dirinya merdeka melintasi batas-batas negerinya sendiri, mengulurkan tangannya kepada daerah-daerah lain, negeri-negeri lain di atas dunia. Kapitalisme yang demikian ini menimbulkan imperialisme. Inilah yang sebagai di sini saya telah terangkan asalnya dari pada kapitalisme, yang kapitalisme asalnya daripada ekonomisch liberalistisme, yang ekonomisch liberalisme dari pada individualisme. Dengan adanya imperialisme inilah, tuan-tuan dan nyonya-nyonya yang terhormat, kita 350 tahun tidak merdeka, maka India tidak merdeka, maka Mesir tidak merdeka, maka negara-negara lain tidak merdeka. Tuan-tuan dan nyonya yang terhormat, tadipun saya terangkan tentang persaingan merdeka, tidak ada satu paham persaingan, tidak ada satu concurrentie yang tidak mengandung satu konflik di dalam batinnya. Maka oleh karena itu penuhlah dunia dengan konflik. Terutama sekali dengan adanya telgram yang membuat suara bisa terdengar dalam satu detik, lalu lintas yang membuat satu dunia menjadi rapat. Dengan adanya moderne tehnik ini, menjadilah konflik semakin berat. Internasional diplomatik selalu menunjukkan kepada kita kegentingan-kegentingan. Internasionale diplomatiek selalu menunjukkan konflik-konflik yang terkandung dalam kalbu bangsa-bangsa. Internasionale diplomatiek ini adalah hasil dari pada konflik-konflik itu tadi. Maka oleh karena adanya konflik-konflik itu di dalam masing-masing bangsa, timbullah perasaan nasionalisme yang sempit, rasa nasionalisme yang mau menyerang, rasa nasionalisme yang agresif yang di dalam kalbunya bangsa Inggris misalnya menimbulkan semboyan "Rule Britania", rule the waves, Britains never shall be slave, yang dalam kalbunya bangsa Jerman menimbulkan semboyan "Deutsland über alles", pendek kata nasionalisme sempit

yang membenci kepada bangsa lain, dan hendak menentang bangsa lain. Akhirnya dengan dasar yang demikian itu, penuhlah dunia dengan api peperangan. Akhirnya pecahlah guntur geledeknya perang, akhirnya terjadilah Verdun, akhirnya terjadilah Marne, akhirnya terjadilah Tannenberg, akhirnya terjadilah Berlin dan peperangan di Tiongkok akhirnya terjadi segala malapetaka yang telah membawa bencana kepada segenap peri-kemanusiaan.

Nyata tuan-tuan dan nyonya-nyonya yang terhormat, bahwa dasar filsafah negara-negara Eropa dan Amerika itu adalah besar filsafah yang salah. Apakah kita hendak menuliskan dasar yang demikian itu dalam undang-undang kita? Apakah kita hendak menjadi satu bangsa yang akan mendapat nasib yang sama dengan bangsa-banga yang telah saya gambarkan?

Tuan-tuan sekalian yang terhormat, saya yakin "tidak". Sebab dasar yang demikian itu telah menimbulkan kapitalisme, imperialisme, peperangan. Dasar filsafat yang demikian itu tidak boleh tidak tentu hancur lebur, oleh karena apa? Oleh karena tenaga-tenaga penentang yang ada di dalam batinnya sendiri, hancur leburlah segenap sistem yang didasarkan atas dasar individualisme itu.

Tuan-tuan dan nyonya-nyonya yang terhormat mengetahui: dengan adanya kapitalisme timbulah misalnya antitesanya sendiri, yakni tenaga penentang yang datang dari proletariaat. Timbullah gerakan kaum buruh yang hebat, yang menjelma sebagai banjir dan badai yang menggempur kepada kapitalisme itu.

Tuan-tuan mengetahui, bahwa di negeri-negeri jajahan pun timbul tenaga penentang yang hebat. Dengan adanya gerakan kemerdekaan dari bangsa-bangsa yang terjajah, niscaya nanti jatuh gugurlah oleh karena tenaga penentang yang ada dalam batinnya sendiri.

Saya tadi kata, tenaga penentang yang datang dari kalbunya bangsa-bangsa yang dijajah. Terutama sekali gi Asia. Gerakan India, Mesir, Philipina, Birma, Tiongkok, Indonesia, semuanya itu sebenarnya adalah tenaga penentang yang dilahirkan oleh dasar yang salah itu tadi sendiri.

Tuan-tuan dan nyonya-nyonya yang terhormat. Apa sebabnya maka misalnya bangsa Asia seluruhnya serempak gembira dengan kemenangan Dai Nippon pada Rusia pada tahun 1905. Tak lain dan tak bukan, oleh karena dalam kalbunya seluruh bangsa Asia semua termasuk kehendak menentang segala pengaruh dari pada imperialisme itu.

Pada waktu meriam Dai Nippon itu mengguntur, menggeledek, di Port Arthur dan Selat Tsushima, pada waktu tentara Rusia tekuk lutut di hadapan jenderal Nogi dan laksamana Togo, bersuka rialah segenap bangsa-bangsa Asia.

Dalam tahun 1933 Dai Nippon Teikoku meninggalkan kursi Volkenbond. Akibatnya perbuatan Dai Nippon Teikoku ini, disambut dengan suka ria oleh seluruh bangsa Asia. Tidak lain tidak bukan oleh karena di dalam kalbunya bangsa Asia adalah jiwa dan tenaga menentang imperialisme sekutu tadi itu.

Tuan-tuan yang terhormat. Apa sebabnya ada rasa kekhawatiran dalam kalbunya bangsa-bangsa Asia, sesudah Dai Nippon Teikoku telah menaklukkan Rusia? Menurut fikiran bangsa Asia, Dai Nippon lantas bekerja terlalu rapat, terlalu bersahabat dengan negara-negara imperialisme. Tidaklah kita melihat bahwa politik Dai Nippon sesudah tahun 1905 itu kemudian lantas menjadi satu politik yang terlalu menyatakan persahabatan dengan negara-negara imperialisme? Apa sebab kita seluruh bangsa-bangsa Asia sedikit kecewa kepada politik demikian, yang dijalankan oleh Dai Nippon Teikoku? Tidak lain tidak oleh karena rasa menentang tidak merasa puas dengan adanya politik Dai Nippon Teikoku yang terlalu rapat kepada negara-negara imperialisme tadi itu.

Tetapi sesudah, mulai dengan tahun 1933, Dai Nippon Teikoku meninggalkan politik persahabatan dengan negara-negara imperialisme, meninggalkan kursi Volkenbond, menjalankan politik yang semata-mata dipusatkan kepada Asia, hiduplah lagi kegembiraan itu.

Tuan-tuan dan nyonya-nyonya yang terhormat. Kegembiraan itu timbul pula dari pada keyakinan seluruh bangsa Asia, bahwa untuk menghancur leburkan, menggugurkan imperialisme yang hendak menguasai bangsa-bangsa Asia, adalah syarat mutlak, yakni persatuan segenap bangsa-bangsa Asia. Persatuan segenap tenaga gerakan Asia. Persatuan segenap tenaga penentang, pemberontakan dari segenap bangsa Asia. Coördinatie dari pada tenaga-tenaga itu, sebagai tuan-tuan dan nyonya-nyonya mengetahui, terjadilah di dalam perang Dai Toa sekarang ini.

Tuan-tuan nyonya-nyonya yang terhormat. Alhamdulillah, kemerdekaan kita, sebagai tadi saya katakan, diadakan, dilahirkan, di dalam perang. Alhamdulillah digembleng dengan palu godamnya perang. Kita mendapat kemerdekaan bukan di dalam sinarnya bulan purnama, tapi kemerdekaan yang ditempa dalam apinya peperangan dan dengan palu godam peperangan. Kemerdekaan yang demikian, akan lebih kuat dari pada kemerdekaan yang didapat dalam sinar bulan purnama. Tapi ada lagi satu syarat mutlak untuk memberi kekuatan dasar filsafat, ialah dasar filsafat yang benar. Jikalau kita mengadakan kemerdekaan, mengadakan undang-undang yang berdasar kepada filsafat sebagai ditunjukkan oleh bangsa-bangsa Eropa dan Amerika itu, tuan-tuan dan nyonya-nyonya yang terhormat yakinlah, bahwa kalbu kita akan penuh dengan konflik, bukan saja konflik di dalam negeri,

konflik antara kaum buruh dan majikan, konflik antara golongan ini dan itu, konflik antara faham dan faham, tetapi pula konflik ke luar negeri. Jikalau semua bangsa-bangsa Asia Timur raya satu persatunya, mengikuti contoh yang salah dari Amerika dan Eropa, kalau umpanya bangsa-bangsa Asia satu persatu mengikuti faham individualisme Amerika dan Eropa, maka jikalau semua bangsa-bangsa Asia Timur Raya mengadakan dasar filsafat yang sesuai dengan dasar filsafat Eropa dan Amerika, yakinlah bahwa kendati sepuluh, seratus, seribu kali tiap-tiap hari dipekikkan semboyan kekeluargaan Asia Timur Raya, kendati sepuluh, seratus, seribu kali sehari dipekikkan persaudaraan bangsa-bangsa Asia, dengan faham yang salah itu, Asia di dalam tempo tidak lebih dari sepuluh tahun akan menyala-nyala dengan api peperangan; bukan lagi api peperangan antara Sekutu dengan kita, tetapi api peperangan antara kita dengan kita, api peperangan Dai Nippon Teikoku dengan saudara-saudaranya sendiri, api peperangan antara Indonesia dengan Thai, dengan Pilipina, dengan Tiongkok. Maka oleh karena itu saya minta, saya menangis, karena anggota-anggota Dokuritu Zyunbi Tyosakai, jikalau kita ingat akan nasib kita sendiri di kelak kemudian hari, ingat akan nasib seluruh benua Asia di kelak kemudian hari, nasib seluruh dunia di kelak kemudian hari, saya minta dan menangis kepada tuan-tuan dan nyonya-nyonya, buanglah sama sekali faham individualisme itu, janganlah dimasukkan dalam undang-undang dasar kita yang dinamakan "rights of the citizens" yang sebagai yang dianjurkan oleh Republik Prancis itu adanya.

Tuan-tuan dan nyonya-nyonya yang terhormat. Kita telah menentukan di dalam sidang yang pertama, bahwa kita menyetujui kata keadilan sosial dan preambule. Keadilan sosial inilah protes kita yang maha hebat kepada dasar individualisme. Tidaklah dalam sidang yang pertama saya telah menyitir perkataan Jaurés, yang menggambarkan salahnya liberalisme di zaman itu, kesalahan demokrasi yang berdasarkan kepada liberalisme itu. Tidaklah saya telah menyitir perkataan Jaurés yang menyatakan, bahwa di dalam liberalisme, maka parlemen menjadi rapat raja-raja, di dalam liberalisme tiap-tiap wakil yang duduk sebagai anggota di dalam parlemen berkuasa seperti raja. Kaum buruh yang menjadi wakil dalam parlemen pun berkuasa sebagai raja. Dia bisa menggugurkan rancangan-rancangan yang dibuat oleh Pemerintah. Dia bisa menggugurkan minister-minister dari pada singgasananya. Tetapi pada saat yang ia berkuasa sebagai raja, pada saat itu pula dia adalah budak belian dari pada si majikan, yang bisa melemparkan dia dari pekerjaan, sehingga ia menjadi orang miskin yang tidak punya pekerjaan. Inilah konflik dalam kalbu liberalisme yang telah menjelma dalam parlementaire demokrasinya bangsa-bangsa Eropa dan Amerika.

Tuan-tuan yang terhormat. Kita menghendaki keadilan sosial. Buat apa grondwet menuliskan, bahwa manusia bukan saja mempunyai hak kemerdekaan suara, kemerdekaan hak memberi suara, mengadakan persidangan dan berapat, jikalau misalnya tidak ada sosiale rechtvaardigheid yang demikian itu? Buat apa kita membikin grondwet, apa gunganya grondwet itu kalau ia tak dapat mengisi perutnya orang yang hendak mati kelaparan. Grondwet yang berisi "droits de l'homme et du citoyen" itu, tidak bisa menghilangkan kelaparan orang yang miskin yang hendak mati kelaparan. Maka oleh karena itu, jikalau kita betul-betul hendak mendasarkan negara kita kepada faham kekeluargaan, faham gotong royong dan keadilan sosial, enyahkanlah tiap-tiap pikiran, tiap-tiap faham individualisme dan liberalisme dari padanya.

Tuan-tuan yang terhormat. Sebagai tadi pun sudah saya katakan, kita tidak boleh mempunyai faham individualisme, maka justru oleh karena itulah kita menentukan haluan politik kita, yaitu haluan ke Asia Timur Rayaan. Maka ideologi ke-Asia Timur Rayaan ini, kita masukkan di dalam kenyataan kemerdekaan kita, di dalam pembukaan dari pada undang-undang dasar kita.

Selanjutnya sudah barang tentu hal-hal yang mengenai perhubungan kita ke luar nanti, perhubungan reel dan praktis dengan negara-negara Asia Timur Raya umumnya, dengan Dai Nippon Teikoku, nanti sudah tentu lebih jelas dan diurus oleh politik luar negeri kita sendiri.

Tuan-tuan dan nyonya-nyonya yang tehormat. Kita rancangkan undang-undang dasar dengan kedaulatan rakyat, dan bukan kedaulatan individu.

Kedaulatan rakyat sekali lagi, dan bukan kedaulatan individu. Inilah menurut faham panitia perancang undang-undang dasar, satu-satunya jaminan bahwa bangsa Indonesia seluruhnya akan selamat di kemudian hari. Jikalau faham kita ini pun dipakai oleh bangsa-bangsa lain, itu akan memberi jaminan akan perdamaian dunia yang kekal dan abadi.

Tuan-tuan dan nyonya-nyonya yang terhormat. Sekian lah penjelasan saya. Kita berdiri di atas detik-detik yang menentukan nasib kita ratusan dan ribuan tahun.

Dahulu kita pernah membaca kitab yang dikarang oleh Colijn. Di dalam kitab itu Colijn mengatakan dengan mencemoohkan dan mencerca pahlawan-pahlawan yang kita hargai dalam pernyataan kemerdekaan kita, dengan mencerca rakyat-rakyat Aceh, Pangeran Diponegoro, pahlawan-pahlawan pergerakan nasional dalam melawan bangsa Belanda, dikatakan olehnya dalam bahasa Belanda: "Het zijn muitende lefaards", dikatakan bahwa kita punya pahlawan-pahlawan nasional itu, tidak lain dan tidak bukan ialah: Pengecut-pengecut yang memberontak. Marilah

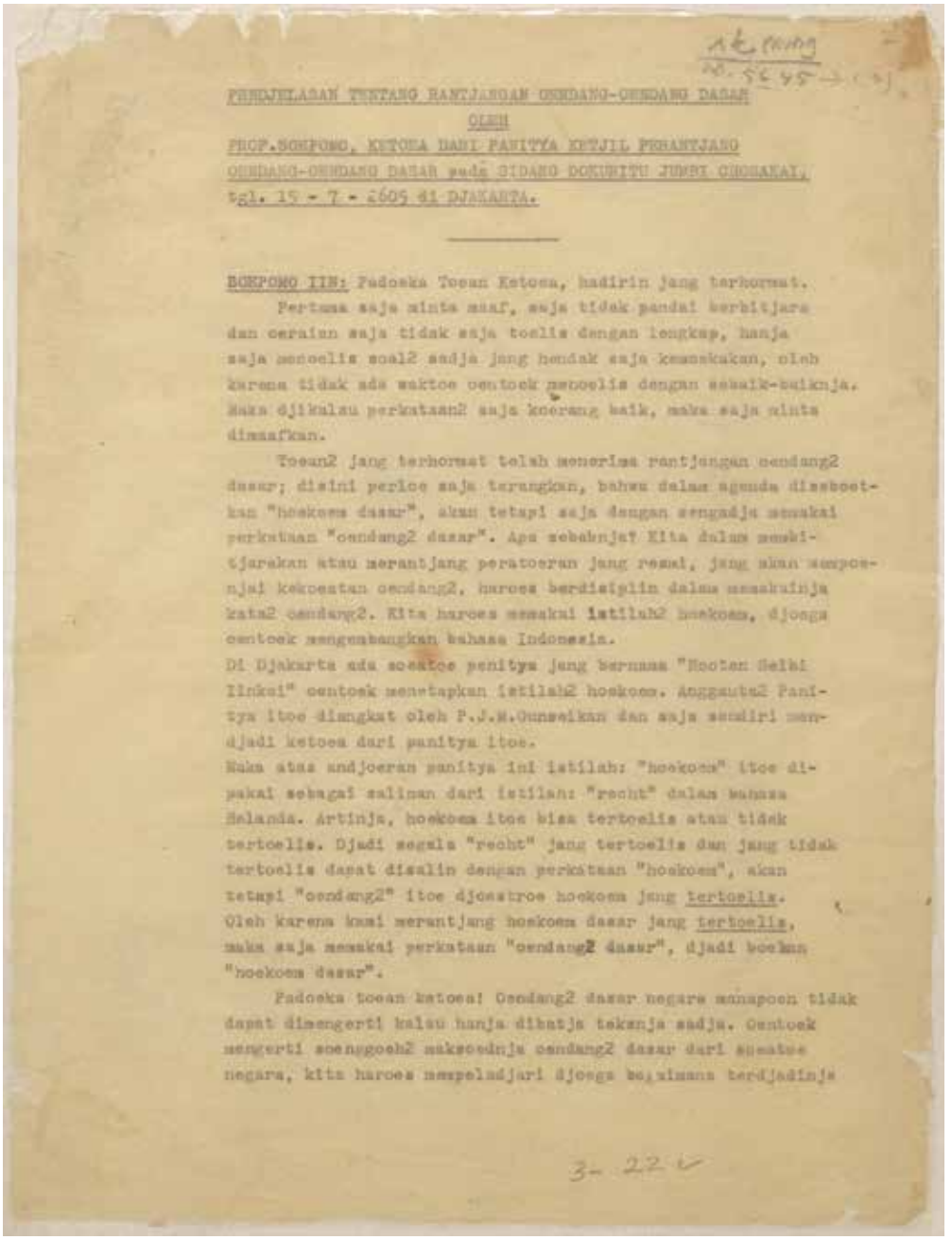
kita tunjukkan sekarang pada saat yang genting dan penting ini, keberanian kita di hadapan seluruh dunia; pertama-tama keberanian menyatakan kemerdekaan kita, walaupun Sekutu hendak merebutnya kembali, walaupun barangkali tiap-tiap manusia yang hadir di sini, jikalau musuh datang mendarat, akan dipentang di tembok dan akan ditembak dengan pelor ke dalam kepalanya. Marilah kita menunjukkan keberanian kita dalam menjunjung hak kedaulatan bangsa kita, dan bukan saja keberanian yang begitu, tetapi juga keberanian merebut faham yang salah di dalam kalbu kita. Keberanian menunjukkan, bahwa kita tidak hanya membébék kepada contoh-contoh undang-undang dasar negara lain, tetapi membuat sendiri undang-undang yang baru, yang berisi kefahaman keadilan yang menentang individualisme dan liberalisme; yang berjiwa kekeluargaan, dan ke gotong royong. Keberanian yang demikian itulah hendaknya bersemayam di alam hati kita. Kita mungkin dalam zaman yang melahirkan Indonesia Merdeka ini, mungkin akan mati, entah oleh perbuatan apa, tetapi mati kita selalu takdir Allah Subhanahuwataala. Tetapi adalah satu permintaan saya kepada kita sekalian:

jikalau kita mati dalam zaman yang genting dan penuh bahaya ini jikalau kita dikuburkan dalam bumi Indonesia, hendaklah tertulis di atas batu nisan kita, perkataan yang boleh dibaca oleh anak cucu kita, yaitu perkataan; "Betul dia mati, tetapi dia mati tidak sebagai pengecut".

Tuan-tuan dan nyonya-nyonya yang terhormat. Sekianlah anjuran saya. Marilah seruan sekali lagi saya ucapkan: "Buanglah tiap-tiap individualisme yang kita persembahkan ini".

Terimakasih.

5.6.2 Notula Penjelasan tentang Rancangan Undang-Undang Dasar oleh Prof. Soepomo sebagai Ketua Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar pada Sidang BPUPK 15 Juli 1945



PENDJELASAN TENTANG RANTJANGAN OENDANG-OENDANG DASAR
OLEH
PROF.SOEPOMO, KETOEA DARI PANITYA KETJIL PERANTJANG
OENDANG-OENDANG DASAR pada SIDANG DOKURITU JUNBI CHOSAKAI,
tgl. 15 - 7 - 2605 di DJAKARTA.

SOEPOMO IIN: Padoeka Toean Ketoea, hadirin jang terhormat.

Pertama saja minta maaf, saja tidak pandai berbitjara dan seraiun saja tidak saja toelis dengan lengkap, hanja saja mentoelis soal2 sadja jang hendak saja kemoekakan, oleh karena tidak ada waktoe oentoek mentoelis dengan sesaik-baiknja. Maka djikalau perkataan2 saja koerang baik, maka saja minta dimaafkan.

Toean2 jang terhormat telah menerima rantjangan oendang2 dasar; disini perloe saja terangkan, bahwa dalam agenda disebut-kan "hoekoem dasar", akan tetapi saja dengan sengadja memakai perkataan "oendang2 dasar". Apa sebabnja? Kita dalam membitjarakan atau merantjang peratoeran jang resmi, jang akan mempoenjai kekoeatan oendang2, haroes berdisiplin dalam memakainja kata2 oendang2. Kita haroes memakai istilah2 hoekoem, djoega oentoek mengembangkan bahasa Indonesia.
Di Djakarta ada soeatoe penitya jang bernama "Hoofden Gelkl Ilnkai" oentoek menetapkan istilah2 hoekoem. Anggauta2 Panitya itoe dimngkat oleh P.J.M.Gunseikan dan saja sendiri mendjadi ketoea dari panitya itoe.
Maka atas andjoeran panitya ini istilah: "hoekoem" itoe dipakai sebagai salinan dari istilah: "recht" dalam bahasa Belanda. Artinja, hoekoem itoe bisa tertoelis atau tidak tertoelis. Djadi segala "recht" jang tertoelis dan jang tidak tertoelis dapat disalin dengan perkataan "hoekoem", akan tetapi "oendang2" itoe djoestroe hoekoem jang tertoelis.
Oleh karena kami merantjang hoekoem dasar jang tertoelis, maka saja memakai perkataan "oendang2 dasar", djadi boekan "hoekoem dasar".

Padoeka toean ketoea! Oendang2 dasar negara manapoen tidak dapat dimengerti kalau hanja dibatja tekanja sadja. Oentoek mengerti soenggoeh2 maksoednja oendang2 dasar dari soeatoe negara, kita haroes mempeladjari djoega bagaimana terdjadinja

3- 22 -

teks itoe, haroes diketahoei keterangan-keterangannja dan djoega haroes diketahoei dalam soeasana apa teks itoe dibikin. Dengan demikian kita dapat mengerti apa maksoednja oendang2 jang kita peladjari, aliran pikiran apa jang mendjadi dasar oendang2 itoe. Oleh karena itoe segala pembitjaraan didalam sidang ini jang mengenai rantjangan oendang2 dasar ini sangat penting oleh karena segala pembitjaraan disini mendjadi materiaal, mendjadi bahan jang historis oentoek dapat mengerti apa jang dimaksoedkan dalam oendang2 dasar. Oleh karena itoe saja minta dengan hormat, soepaja toean2 jang mencatat laporan ini, memperhatikan oeraian saja dengan sebaik-baiknja, oleh karena segala pembitjaraan ini mendjadi bahan jang historis, bahan interpretasi oentoek menerangkan apa maksoednja oendang2 dasar ini.

P.T.Ketoea; toean2 dan njonja2 tentoe soedah membatja rantjangan ini. Pasal 23 ajat ke-5 berboenji:

"Oentoek memeriksa tanggoeng djawab tentang keoeangan negara diadakan soeatoe Badan Pemeriksa keoeangan, jang peratoerannja ditetapkan dengan oendang2".

Ajat ini dikoergeng, tetapi koereangan ini salah, djadi koeroengan ini haroes dihilangkan.

Pasal 36 berboenji:

"Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia menjelenggarakan dengan semoepakat Pemerintah Balatentara Dai Nippon mengatoer dan menjelenggarakan kepindahan pemerintahan Indonesia".

Perkataan "menjelenggarakan" jang pertama itoe salah dan haroes ditjoret, djadi boenjinja:

"Badan persiapan Kemerdekaan Indonesia, dengan semoepakat Pemerintah Balatentara Dai Nippon mengatoer dan menjelenggarakan kepindahan pemerintahan kepada Pemerintah Indonesia".

Sidang jang terhormat, sebeloem saja menerangkan beberapa pasal, - tidak oesah semoea pasal diterangkan, ada banjak pasal jang dengan sendirinja toean2 soedah mengerti - sebagai tambahan dari penerangan dari padoeka toean Soekarno jang pandjang lebar tadi saja hendak memadjoekan beberapa hal. Padoeka Toean Ketoea! Kemarin sidang ini telah menerima pemboekaan, preambule, dari oendang2 dasar, telah menerima dengan soeara boelat pemboekaan ini, maka pemboekaan ini mengandoeng tjita2 loehoer dan pokok2 pikiran tentang dasar dan tentang sifat-sifatnja negara Indonesia jang hendak kita bentoek.

3-23

Saja pertjaja bahwa toean2 sekalian soedah mengerti, betoel2 apakah artinja pemboekaan itoe, apakah isinja pemboekaan itoe, akan tetapi oleh karena kita hendak membitjarakan isinja rantjangan oendang2 dasar, maka marilah sekarang kita menjelidiki dengan sepatah doea patah kata, marilah kita menginsjafkan diri daboeloe apakah tjita2 dan pokok2 pikiran jang terkandoeng dalam "pemboekaan" itoe, oleh karena atas tjita2 dan pokok2 itoe oendang2 dasar haroes dibentoek. Dengan menerimanja pemboekaan terseboet kita tidak bisa bertindak lain dari pada membentoek oendang2 dasar jang berdasar atas aliran pikiran jang termasoek dalam pemboekaan ini. Tadi dengan pandjang lebar soedah diterangkan oleh anggauta Toean Soekarno bahwa dengan menerimanja pemboekaan ini kita telah menolak aliran pikiran perseorangan. Kita menerima dan mengandjoerkan aliran pikiran kekeloearggaan. Oleh karena itoe oendang2 dasar kita tidak bisa lain, haroes djoega mengandoeng sistim kekeloearggaan.

Djikalau kita membitjarakan soeatoe oendang2, oendang2 itoe haroes mempoenjai sistim. Maka dalam oendang2 dasar negara itoe, segala pasal2 haroes sesoeai dengan sistim hoekoem jang dipakai dalam oendang2 itoe, artinja dalam oendang2 dasar pasal-pasalnja tidak boleh mengandoeng aliran2 pikiran jang bertentangan satoe sama lain. Misalnja dalam oendang2 dasar kita tidak boleh memasoekkan pasal2 jang tidak berdasar aliran kekeloearggaan.

Apakah pokok2 pikiran jang terkandoeng dalam "pemboekaan" oendang2 dasar ini?

1. "Negara" - begitoe boenjinja - jang melindoengi segenap bangsa Indonesia dan seloeroeh toempah darah Indonesia dengan berdasar atas persatoean, dengan mewoedjoedkan keadilan bagi seloeroeh rakjat Indonesia".

Dengan ini kita menolak bentoekan negara jang berdasar atas individualisme dan djoega kitamenolak bentoekan negara sebagai "klasse-staat", sebagai negara jang hanja mengoetamakan satoe klasse, satoe golongan seperti bentoekan negara menoeroet sistim Sovjet, jang mengoetamakan golongan pekerdja dan tani.

Dalam pemboekaan ini kita menerima aliran pengertian negara persatoean, negara jang melindoengi dan melipoeti segenap bangsa seloeroehnja. Djadi negara mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham perseorangan. Negara, menoeroet pengertian "pemboekaan" itoe menghendaki persatoean,

3-24

melipoeti segenap bangsa Indonesia seloeroehnja. Inilah soeatoe dasar negara jang tidak boleh kita loepakan.

2. Negara jang berdasar atas hidoep kekeloesargaan, akan menjelenggarakan dasar itoe bookan sadja kedalam, akan tetapi djoega keloear. Hal ini telah termaktoeb dalam "pemboekaan", jang berboenji: "negara menjoeboerkan hidoep kekeloesargaan Asia Timoer Raja". Djadi dengan ini, kita akan membentoek negara jang berdasar atas kekeloesargaan, tidak sadja terhadap doenia dalam negeri, akan tetapi djoega terhadap doenia diloear negeri, jaitoe terhadap persaoedaraan bangsa2 dalam lingkoengan Asia Timoer Raja. Dengan inipoen kita insjaf kepada kedoedoekan Indonesia sebagai negara dalam lingkoengan Asia Timoer Raja.

3. Pokok jang ketiga jang terkandoeng dalam "pemboekaan", ialah negara jang berkedaulatan rakjat, berdasar atas kerakjatan dan permoesjawaratan perwakilan. Oleh karena itoe sistim negara jang terbentoek dalam oendang2 dasar haroes berdasar atas kedaulatan rakjat dan berdasar atas permoesjawaratan perwakilan. Memang aliran ini sesoeai dengan sifat masjarakat Indonesia jang pada waktoe persidangan Dokuritu Zunbi Tyosakai jang pertama telah saja oeraikan.

4. Pokok pikiran jang ke-4, jang terkandoeng dalam pemboekaan ialah negara berdasar atas ke-Toehanan, menoeroet dasar kemanoesiaan jang adil dan adab. Oleh karena itoe oendang2 dasar haroes mengandoeng isi jang mewadjibkan pemerintah dan lain2 penjelenggara negara, oentoek memelihara boedi-pekerti kemanoesiaan jang loehoer dan memegang teggoh tjita2 moreel rakjat jang loehoer.

5. Aliran pokok pikiran jang ke-5 dalam pemboekaan, ialah negara Indonesia memperhatikan keistimewaannja pendoedoek jang terbesar dalam lingkoengan daerahnja, ialah pendoedoek jang beragama Islam. Dengan terang dikatakan dalam "pemboekaan" kewadjiban mendjalankan sjari'at Islam bagi pemeloeknja. Dengan itoe negara memperhatikan keistimewaannja pendoedoek jang terbesar, ialah jang beragama Islam.

Sebagai kemarin dengan pandjang-lebar telah dioeraikan dan sesoedahnja toean Abikoesno berpidato, telah dimoepakati dengan soeara boelat, maka perkataan2 ini hasilnja kompromis "Gentlemens agreement", dari doea golongan jang dinamakan golongan kebangsaan dan golongan agama. Oleh karena itoe pasal ini haroes kita pegang teggoh, soepaja dapat mempersatoekan doea golongan itoe.

3-25

Gentlemens agreement itoe berarti memberi dan menerima atas dasar kompromis itoe. Kedoea pihak tidak boleh menghendaki lebih daripada jang telah termoeat dalam kompromis. Sebab kalau tidak begitoe, kita akan melanggar dasar kemanoesiaan dan dasar keoetamaan jang telah kita terima dalam pemboekaan.
Panitya perantjang oendang2 dasar, dimana termasoek anggauta2 baik dari golongan Islam, jaitoe Toean2 Kiai Wachid Hasim dan Agoes Salim, maoepoen dari golongan lain, misalnja Toean2 Latuharhary dan Maramis, menerima dengan boelat pasal 28 bab 11 Agama, jang boenjinja begini: 1. Negara berdasar atas ketoehanan dengan kewadjiban mendjalankan sjari'at Islam bagi pemeloeknja". Sebetoelnja mengenai Gentlemens agreement, pemboekaan sadja soedah tjoekoep, akan tetapi kita madjoe selangkah, memasoekkan djoega dalam oendang2 dasar perkataan tersebut.

Negara mendjamin kemerdekaan tiap2 pendoedoek oentoek memeloek agama lain dan oentoek beribadat menoeroet agamanja dan kepertjajaannja masing-masing. Sekali-kali boekan maksoednja kompromis tadi oentoek membatasi kemerdekaan pendoedoek oentoek beragama lain, sama sekali tidak! Kita menghendaki dasar ketoehanan dan dasar kemanoesiaan dan atas dasar2 itoe kita mendjamin kemerdekaan tiap2 pendoedoek oentoek memeloek agama apapoen dan beribadat menoeroet agamanja dan kepertjajaannja masing2.
Sekali lagi atas kompromis tadi golongan kebangsaan tidak boleh mengoerangi djaminan kepada golongan Islam dan sebaliknja golongan Islam tidak boleh minta tambahan djaminan lagi terhadap agama Islam. Soedah tentoe golongan Islam jang merupakan golongan jang terbesar dari masjarakat Indonesia, akan merasa terdjamin sebesar-besarnja dalam negara; 95% dari pendoedoek beragama Islam. Oleh karena besarnja golongan ini, golongan Islam tentoe mempoenjai pengaroeh besar didalam lapangan apapoen djoega.

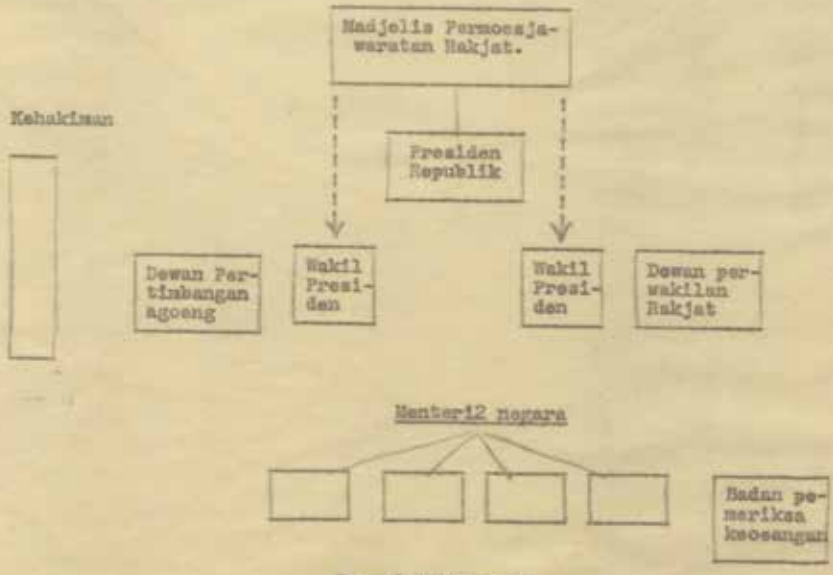
Demikianlah P.T.Ketoea, aliran2 pikiran jang terkandoeng dalam "Pemboekaan" oendang2 dasar itoe. Kita hendak membentoek negara jang <u>modern</u>, artinja jang insjaf kepada kedoedoekan Indonesia didoenia oemoemnja dan di Asia Timoer Raja pada choesoesnja dan jang insjaf djoega kepada <u>aliran djaman</u>, misalnja jang hendak ikoet melaksanakan ketertiban doenia, perdamaian dan keadilan sosial. Inilah sidang jang terhormat, pokok2 pikiran jang telah kita terima, dan oendang2 dasar haroes mentjiptakan pokok2 pikiran ini dalam pasal-pasalnja.

3-26

Pokok2 pikiran terseboet melipoeti soeasana kebatinan, (geistlichen Hintergrund) dari oendang2 dasar kita. Pokok2 pikiran ini mengisi soeasana bathin oendang2 dasar Indonesia; pokok2 pikiran ini mewoedjoedkan tjita2 hoekoem (Rechtsidee) jang mengoeasai hoekoem dasar negara, baik hoekoem dasar jang tertoelis, ialah oendang2 dasar, maoepoen hoekoem dasar jang tidak tertoelis, ialah hoekoem dasar jang akan timboel dan terpelihara dalam praktek pemerintahan negara Indonesia. Memang djikalau kita mendak menjelidiki hoekoem dasar soeatoe negara, tidak tjoekoep hanja menjelidiki pasal-pasal oendang2 dasarnja sadja, akan tetapi haroes menjelidiki djoega bagaimana prakteknja dan bagaimana soeasana kebatinannja dari oendang2 dasar itoe.

3-27

Rantjangan Bentoek Pemerintahan Negara.



Paduoka Toean Ketoea! Rantjangan oendang2 dasar hanja memoeat 35 pasal. Pasal lain2 hanja memoeat peralihan dan tambahan. Maka rantjangan ini sangat singkat djika dibandingkan misalnja dengan oendang2 dasar Filipina, akan tetapi sebagai oendang2 dasar singkat, sama sifatnja dengan misalnja oendang2 dasar Dai Nippon Teikoku, malahan lebih singkat. Maka saja menganggap telah tjoekoep djikalau oendang2 dasar hanja memoeat atoeran2 pokok dari pokok, hanja memoeat garis2 besar sebagai instruksi kepada pemerintah poesat dan lain2 penjelenggara negara oentoek menjelenggarakan kehidoepan negara dan kesedjahteraan sosial. Teroetama bagi negara baroe dan negara moeda, memoeroet pendapat panitya lebih baik hoekoem dasar jang tertoelis itoe hanja memoeat atoeran2 pokok dari pokok sadja, sedang atoeran2 jang menjelenggarakan atoeran-pokok itoe diserahkan kepada oendang2 jang lebih moedah tjaranja memboeat, merobah dan mentjaboet.
Demikianlah sistim rantjangan oendang2 dasar panitya.

Sidang jang terhormat! Kita haroes senantiasa ingat kepada dinamik kehidoepan masjarakat dan negara Indonesia. Masjarakat dan negara Indonesia toemboeh, djaman berobah, teroetama pada djaman revolusi lahir bathin sekarang ini. Oleh karena itoe kita haroes hidoep setjara dinamis, haroes melihat segala gerak gerik kehidoepan masjarakat dan negara Indonesia. Berhoeboeng dengan itoe djanganlah tergesa2 memberi kristalisasi, memberi bentoek (Centaltung) kepada pikiran2 jang masih moedah berobah.

Memang sifatnja atoeran jang tertoelis itoe mengikat. Oleh karena itoe, makin "soepel" sifatnja atoeran itoe, makin baik. Djadi kita haroes mendjaga soepaja sistim oendang2 dasar djangan sampai ketinggalan djaman. Djangan sampai kita membikin oendang2 jang lekas oesang ("verouderd").
Saja insjaf sedalam-dalamnja, bahwa rantjangan panitya itoe djaoeh dari sempoerna, memang kami hanja manoesia beloka dan djoega boekan ahli. Oleh karena itoe kami mengakoei betoel-betoel, bahwa pekerdjaan kami tidak sempoerna. Kami mentjoba merantjang oendang2 dasar jang bersifat "soepel". Apa jang sekarang termoeat dalam rantjangan kami, barangkali tidak akan ketinggalan djaman.

Paduoka Toean Ketoea, jang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hidoep negara, ialah semangat, semangat para penjelenggara negara, semangat para pemimpin pemerintahan. Meskipoen kita membikin oendang2 dasar jang memoeroet kata-katanja ber-

3-23

sifat kekeloergaan, apabila semangat para penjelenggara negara, para pemimpin pemerintahan itoe bersifat perseorangan, oendang2 dasar tadi tentoe tidak ada artinja dalam praktek. Sebaliknja meskipoen oendang2 dasar itoe tidak sempoerna, akan tetapi djikalau semangat para penjelenggara pemerintahan baik, oendang2 dasar itoe tentoe tidak akan merintangi djalannja negara. Djadi jang paling penting ialah semangat. Baik semangat itoe hidoep atau dengan lain perkataan dinamis. Berhoeboeng dengan itoe, hanja atoeran2 pokok sadja haroes kita tetapkan dalam oendang2 dasar, sedangkan hal2 jang perloe oentoek penjelenggaraan atoeran2 pokok itoe haroes diserahkan kepada oendang2.

Bentoek negara kesatoean (eenheidsstaat, unie) telah ditetapkan dalam ajat 1 dari pasal 1, bab 1: Bentoek dan kedaulatan negara "Negara Indonesia ialah negara kesatoean jang berbentoek republik".
Ajat 2 dari pasal terseboet mengandoeng isi pokok pikiran kedaulatan rakjat: "Kedaulatan adalah ditangan rakjat dan dilakoekan sepenoehnja oleh Madjelis Permoesjawaratan Rakjat. Kedaulatan adalah ditangan rakjat, jang mendjelma dalam "Madjelis Permoesjawaratan Rakjat". Dengan lain perkataan: Madjelis Permoesjawaratan Rakjat, ialah penjelenggara negara jang tertinggi. Madjelis itoe sebagai pendjelmaan seloeroeh rakjat haroes dibentoek sedemikian, sehingga seloeroeh rakjat seloeroeh daerah dan seloeroeh golongan mempoenjai wakil dizitoe.

Soesoenan dan bentoeknja Madjelis itoe diatoer dengan oendang2. Pasal 17 ajat 1 rantjangan oendang2 dasar menetapkan, bahwa "Madjelis Permoesjawaratan Rakjat" haroes terdiri atas anggauta2 Dewan Perwakilan Rakjat ditambah dengan oetoesan2 dari daerah2 dan golongan2. Dengan ajat ini, poenitya berkejakinan bahwa seloeroeh rakjat, seloeroeh golongan, seloeroeh daerah akan mempoenjai wakil dalam Madjelis Permoesjawaratan Rakjat sehingga madjelis itoe akan betoel2 dapat dianggap sebagai pendjelmaan rakjat, jang memegang kedaulatan negara. Soedah tentoe badan jang begitoe besar djoemlah anggautanja tidak bisa dan djoega tidak perloe bersidang saban hari. Maka Madjelis itoe memoeroet ajat 2 dari pasal 17 akan bersidang sedikit-dikitnja sekali dalam 5 tahoen dikota negara. Sedikit-dikitnja, djadi kalau perloe dalam 5 tahoen tentoe bolen bersidang lebih dari satoe kali.

Pekerdjaan Madjelis ditegaskan dalam pasal 18:

3-30

"Madjelis Permoesjawaratan Rakjat menetapkan oendang2 dasar dan garis-garis besar dari pada haloean negara".

Oleh karena Madjelis Permoesjawaratan memegang kedaulatan negara, maka kekoeasaannja tidak terbatas. Madjelis ini bersidang 5 tahoen sekali sedikit-dikitnja. Mengingat dinamik masjarakat, sekali dalam 5 tahoen Madjelis Permoesjawaratan Rakjat memperhatikan segala jang terdjadi dan segala aliran2 pada waktoe itoe dan menentoekan haloean2 apa jang hendaknja dipakai oentoek dikemoedian hari. Djika perloe, Madjelis dapat merobah oendang2 dasar. Dengan sistim ini panitia jakin, bahwa oendang2 dasar senantiasa dapat disesoeaikan dengan aliran zaman.

Madjelis Permoesjawaratan Rakjat sebagai pendjelmaan rakjat, ialah Badan jang mengangkat Kepala Negara. Hendaknja Kepala Negara itoe diberi gelar "Presiden". Madjelis Permoesjawaratan Rakjat mengangkat djoega satoe atau doea wakil Presiden. Oendang2 dasar memberi kelonggaran, djikalau perloe dapat mengangkat doea wakil presiden. Ini tergantoeng dari pada keadaan dalam negara.

Menoeroet kajakinan panitia, pada saat peperangan sekarang ini perloe diadakan doea wakil presiden. Presiden dalam pekerdjaannja sehari2 dibantoe oleh Wakil Presiden. Djika Presiden berhalangan, Wakil-Presiden melakoekan kewadjiban Presiden. Wakil-Presiden mempoenjai kedoedoekan sangat tinggi. Kedoedoekannja tidak tegantoeng dari pada Presiden, oleh karena Wakil-Presiden diangkat djoega oleh Madjelis Permoesjawaratan Rakjat. Menoeroet pasal 14, Presiden dibantoe djoega oleh soeatoe Dewan Pertimbangan Agoeng (Raad van State). Soesoenan dewan ini ditetapkan dengan oendang2. Dewan ini memberi djawab atas pertanjaan Presiden dan berhak memadjoekan oesoel kepada Pemerintah. Dewan ini ialah "koncon" Pemerintah.

Presiden dibantoe oleh menteri2 negara jang memimpin departemen pemerintahan. Menteri2 itoe diangkat dan diperhentikan oleh Presiden (pasal 15). Demikianlah bentoeknja Pemerintah poesat, jang mendjalankan dan memegang kekoeasaan pemerintah negara. Djadi Pemerintah poesat terdiri atas Presiden sebagai Kepala Negara, satoe atau doea Wakil Presiden dan menteri2 negara dengan Dewan Pertimbangan Agoeng sebagai Badan Penasehat.

Sekarang tentang pemerintahan daerah.
Kita telah mendjoedjoei bentoek negara kesatoean (eenheidsstaat)

3-3/

Oleh karena itoe dibawah Negara Indonesia tidak ada negara bawahan, tidak ada "onderstaat", akan tetapi hanja ada daerah2 pemerintahan belaka. Pembagian daerah Indonesia dan bentoeknja pemerintahan daerah ditetapkan dengan oendang2. Menoeroet pasal 16 pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan ketjil dengan bentoek soesoenan pemerintahannja ditetapkan dengan oendang2, dengan memandang dan mengingati dasar permoesjawaratan dalam sistim pemerintahan negara dan hak2 asal oesoel dalam daerah2 jang bersifat istimewa. Djadi rantjangan oendang2 dasar memberi kemoengkinan oentoek mengadakan pembagian daerah Indonesia dalam daerah2 jang besar dan oentoek membagi daerah2 besar itoe atas daerah2 jang ketjil. Dengan memandang dan mengingati "dasar permoesjawaratan", artinja bagaimanapoen bentoeknja pemerintahan daerah, pemerintahan itoe haroes berdasar atas permoesjawaratan, djadi misalnja dengan mengadakan dewan perwakilan daerah. Hak2 asal oesoel dalam daerah2 jang bersifat istimewa haroes diperingati djoega. Daerah2 jang bersifat istimewa itoe ialah pertama daerah keradjaan (Kooti), baik di Djawa maoepoen diloear Djawa, daerah2 jang dalam bahasa Belanda dinamakan "zelfbesturende landschappen". Kedoea daerah2 ketjil jang mempoenjai soesoenan asli, ialah Dorfgemeinschaften, daerah2 ketjil jang mempoenjai soesoenan rakjat asli seperti desa di Djawa, nagari di Minangkabau, doesoen dan marga di Palembang, hoeta dan koeria di Tapanoeli, gampong di Atjeh. Maksoed panitia ialah hendaknja adanja daerah2 istimewa tadi, ialah daerah keradjaan (zelfbesturende landschappen) dan desa2 itoe dihormati dengan menghormati dan memperbaiki soesoenannja asli. Begitoelah maksoed pasal 16.

Sekian tentang pemerintahan daerah.

Sekarang saja akan membitjarakan soesoenan kekoeasaan membentoek oendang2. Kekoeasaan ini adalah ditangan Presiden dan Dewan Perwakilan Rakjat bersama-sama. Ini diseboet dalam pasal 5 dan pasal 20 rantjangan oendang2 dasar.

Soesoenan Dewan Perwakilan Rakjat ditetapkan dengan oendang2 (pasal 19 ajat 1).

Dewan Perwakilan Rakjat bersidang sedikitnja sekali dalam setahoen (pasal 19 ajat 2).

Pasal 20 ajat 1 boenjinja:

"Tiap2 oendang2 menghendaki persetoedjoean Dewan Perwakilan Rakjat".

Maka disini diseboet: "menghendaki persetoedjoean" oleh karena

3-32

pada oemoemnja initiatief oentoek membentoek oendang2 terletak ditangan Pemerintah. Pemerintah mempoenjai alat2, badan2 tata oesaha negara (administrasi), oleh karena itoe - seperti keadaan dinegeri manapoen djoega - pada oemoemnja rantjangan oendang2 dimadjoekan oleh pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakjat.

Tentang kekoeasaan kehakiman, lihatlah oendang2 dasar pasal 24

"(1) Kekoeasaan kehakiman dilakoekan oleh sebuah Mahkamah Agoeng, dan lain2 badan kehakiman.

(2) Soesoenan dan kekoeasaan badan2 kehakiman itoe diatoer dengan oendang2".

Pasal 25: "Sjarat-sjarat oentoek mendjadi hakim ditetapkan dengan oendang2.

Tentang keoeangan, lihatlah pasal 23 rantjangan Oendang2 dasar.

"(1) Anggaran penghasilan dan belandja ditetapkan tiap2 tahoen dengan oendang2".

Djadi Pemerintah tiap2 tahoen wadjib minta persetoedjoean dari Dewan Perwakilan Rakjat oentoek menetapkan anggaran penghasilan dan belandja. Inilah jang dinamakan "begrotingsrecht", Dewan Perwakilan Rakjat. Djoega padjak jang begitoe mengenai penghidoepan rakjat dan keoeangan negara haroes didasarkan atas oendang2. Matjam dan harga mata oeang ditetapkan dalam oendang2 dan hal keoeangan negara selandjoetnja diatoer dengan oendang2. Seperti dinegeri-negeri lain, oentoek memeriksa tanggoeng djawab tentang keoeangan negara diadakan satoe Badan Pemeriksa Keoeangan, (Rekenkamer) jang peratoerannja ditetapkan dengan oendang2.

Tentang warga negara, lihatlah pasal 26:

(1) "Jang mendjadi warga negara ialah orang2 bangsa Indonesia asli dan orang2 bangsa lain jang disahkan dengan oendang2 sebagai warga negara.

(2) Sjarat jang mengenai kewargaan-negara ditetapkan dengan oendang2".

Bagaimana orang2 jang boekan bangsa Indonesia asli nanti akan didjadikan warga-negara, itoe hendaknja ditetapkan dengan oendang2. Tentang soal ini saja memperingatkan bahwa ada doea aliran, ialah aliran mengandjoerkan soepaja seloeroeh kaoem Peranakan jang ada disini, kaoem Indo, Tionghoa dan Arab diterima sebagai warga-negara, ketjoeali orang2 jang memberi tahoekan bahwa ia menolak kewargaan-negara Indonesia.

Aliran ke-doea, ialah hendaknja orang2 Peranakan, (Indo, Tiong-

3 - 33

hoa, Arab) jang soenggoeh ingin mendjadi warga negara Indonesia, memberi tahoekan keinginannja itoe. Siapa jang tidak minta mendjadi warga-negara, dianggap sebagai orang asing.

Bagaimanapoen djoega, lebih baik soal itoe tidak dipetjah dalam oendang2 dasar, akan tetapi diserahkan kepada pembentoek oendang2 biasa.

Sebagai kesimpoelan, maka sistim pemerintahan jang ditegaskan dalam rantjangan oendang2 dasar, ialah demikian:

1. Aliran pikiran, jang mellipoeti rantjangan oendang2 dasar ini menghendaki suppremasi dari Hoekoem, artinja menghendaki negara jang berdasar atas Hoekoem (Recht), menghendaki satoe Rechtsstaat, boekan satoe negara jang berdasar atas kekoeasaan (Machtsstaat).

2. Sistim pemerintahan jang dioesoelkan oleh panitia ini menghendaki sistim konstitoesionil, artinja pemerintahan jang berdasar atas konstitoesi (hoekoem dasar), boekan pemerintahan jang bersifat absoloetisme (kekoeasaan jang tidak terbatas).

3. Sistim pemerintahan negara jang memberikan "prédominence" dalam kekoeasaan negara pada Pemerintah, teroetama pada Kepala Negara "concentration of power and responsibility" ditangan Kepala Negara.

Panitia perantjang oendang2 dasar tidak menghendaki sistim parlementair, oleh karena sistim parlementair itoe pendjelmaan dari aliran pikiran demokrasi liberal, jang kita tolak.
Sistim demokrasi liberal itoe sebagai pendjelmaan paham individoealisme adalah sistim jang menjebabkan kemoerkaan doenia, menjebabkan imperialisme dan peperangan antara segala manoesia dengan segala manoesia. Oleh karena itoe panitia menolak sistim demokrasi liberal. Dengan menerimanja dasar kekeloergaan sebagai dasar negara, kita haroes menolak sistim parlementair. Kedoedoekan Presiden dan menteri2 negara tidak tergantoeng dari pada kepoetoesan Dewan Perwakilan Rakjat jang mengenai kepertjajaan (vertrouwensvotum).
Menoeroet sistim parlementair, djikalau Dewan Perwakilan Rakjat menjatakan tidak pertjaja (mosi van wantrouwen) kepada Kementerian, maka Kementerian itoe moesti djatoeh. Itoelah pokok "parlementairo stelsel" dan itoelah jang kami tolak.

Padoeka Toean Ketoea, dasar kekeloergaan menghendaki sistim pemerintahan, jang menganggap Pemerintah pada oemoemnja dan Kepala Negara pada choesoesnja sebagai Kepala Keloerga besar, jang terdiri atas seloeroeh rakjat. Sesoeai dengan dasar itoe

3-34

Pemerintah haroes diberi kepertjajaan oentoek memegang kekoeasaan jang tetap, jang tidak digantoengkan kepada kekoeasaan Dewan Perwakilan Rakjat. Toean2 hendaknja mengingati bahwa diatas Kepala Negara adalah Madjelis Permoesjawaratan Rakjat, jang djika perloe dapat berkompoel oentoek minta pertanggoengan djawab kepada Presiden atas tindakan2-nja.

Madjelis Permoesjawaratan Rakjat jang memegang kedaulatan Negara dapat menegor atau mengambil tindakan jang lebih keras terhadap Presiden, djikalau Presiden melanggar garis2 besar dari haloean negara, jang telah ditetapkan oleh Madjelis. Akan tetapi Presiden atau menteri2 negara tidak bertanggoeng djawab kepada Dewan Perwakilan Rakjat. Dewan ini hanja soeatoe "legislative council" sadja, soeatoe badan pembentoek oendang2. Meskipoen demikian, tidak dapat dihalangkan djoega kedoedoekan Dewan Perwakilan Rakjat, oleh karena ~~kkm~~ tiap2 oendang2 dan tiap2 anggaran pendapatan dan belandja negara menghendaki persetoedjoean Dewan. Ketjoeali itoe semoea anggauta Dewan Perwakilan Rakjat mendjadi anggauta Madjelis Permoesjawaratan Rakjat. Berhoeboeng dengan itoe Kepala Negara haroes memperhatikan betoel2 perasaan2 dan pendapat2 Dewan Perwakilan Rakjat.

Masih ada beberapa hal jang haroes kami terangkan:

1. Tentang <u>batas2 Negara.</u> Dari pihak anggauta2 Badan Penjelidik ada jang minta keterangan kepada saja, apa sebabnja dalam rantjangan oendang2 dasar tidak termoeat pasal tentang batas2 negara. Tentang hal ini panitia berpendirian, bahwa oendang2 dasar tidak perloe menegaskan batas2 negara. Kami telah menjelidiki oendang2 dasar dari negara2 di Eropa, di Amerika dan di Asia. Pada oemoemnja dalam oendang2 dasar itoe tidak ada penetapan batas. Memang oendang2 dasar itoe ditoedjoekan kepada Badan2 Penjelenggara Negara didalam Negara. Oendang2 dasar mengikat Pemerintah didalam negara, tetapi tidak bisa mengikat Loear negeri. Maka batas2 Negara itoe ditentoekan dalam "verdrag", dalam "traktaat", antara doea negeri atau lebih. Soal penetapan batas ialah soal hoekoem antara negara (volkenrecht). Oleh karena itoe oendang2 dasar tidak perloe memoeat pasal tentang batas2 Negara.

Padoeka Toean Ketoea, soekan sadja oendang2 dasar akan tetapi traktaatpoen merupakan fondamen oentoek pemerintahan negara.

2. <u>Tentang hak2 dasar</u> (grondrechten) rakjat.

Sebabnja "grondrechten" tidak dimasoekkan dalam oendang2 dasar, tadi dengan pandjang lebar telah diterangkan oleh Toean

3 - 35

Ir.Soekarno. Sebagai penambahan keterangan saja hendak memadjoekan pemandangan sedikit. Bahwasanja oendang2 dasar negeri2 Amerika dan Eropa mendjamin hak2 dasar rakjat itoe, memang ada sebab-sebabnja, berhoeboeng dengan riwajat negeri2 itoe. Didalam konstitoesi Amerika dianggap perloe diadakan djaminan tadi, tercetoema djaminan kemerdekaan agama, oleh karena pada waktoe membikin oendang2 dasar itoe ada aliran oentoek memaksa orang seseorang memeloek agama jang didjalankan oleh Radja Inggeris (Radja Stuart). Sebagai reaksi dari pada paksaan kebatinan (gewetensdwang) itoe, kaoem "puriteln" menganggap perloe mendjamin kemerdekaan orang seseorang oentoek memeloek agama apapoen. Sesoedahnja itoe oendang2 dasar Prantjis mengadakan djaminan atas "des droits de L'homme et du citoyen", boekan sadja djaminan terhadap kemerdekaan agama, akan tetapi djoega terhadap hak2 politik orang seseorang, sebagai reaksi menentang absoloetisme Radja pada waktoe menetapkan oendang2 dasar itoe. Semendjak revoloesi Prantjis, paham perseorangan dan liberalisme meliputi doenia Eropa barat. Mengenai paham itoe, kepentingan negara selaloe bertentangan dengan kepentingan orang seseorang. Negara membatasi dan mengoerangi hak2 individu. Oentoek mendjaga, soepaja pembatasan dan pengoerangan hak2 manoesia sebagai orang seseorang oleh Negara tidak melebihi dari pada jang semestinja oentoek kepentingan negara, maka penjataan hak2 dasar individu dalam oendang2 dasar dianggap perloe. Itoelah sebabnja semoea oendang2 dasar di Eropa dan Amerika, jang beralfat liberalistis, memoeat djaminan hak2 dasar orang seseorang. Djaminan itoe ditoedjoekan kepada Pemerintah.

Toean Hatta mengoesoelkan soepaja hak bersoeara, hak berserikat dan berkoempoel ditasboetkan didalam oendang2 dasar, agar soepaja kedaulatan rakjat terdjamin dan soepaja Pemerintah tidak dapat bertindak sewenang-wenang dalam hal itoe.

Padoeka Toean Ketoea, sebagai tadi telah saja katakan, oendang2 dasar jang kami rantjangkan, berdasar atas paham kekeloergaan, tidak berdasar atas paham perseorangan, jang telah kita tolak. Penjataan hak berkoempoel dan berserikat didalam oendang2 dasar adalah sistimatik dari paham perseorangan, oleh karena itoe dengan menjatakan hak bersidang dan berserikat didalam oendang2 dasar kita akan menantang sistematik paham kekeloergaan.

Toean Hatta bertanja kapalnama haknja orang seseorang oentoek

3-36

bersidang djikalau dilanggar oleh Pemerintah. Pertanjaan ini berdasar atas ketjoerigaan terhadap kepada Pemerintah jang dalam menjelenggarakan kepentingan negara dianggap selaloe menantang kepentingan orang seseorang. Dengan lain perkataan pertanjaan Toean Hatta ini timboel dari sikap individoealisme, jang kami tolak.

Djikalau soeatoe Pemerintah hendak bertindak sewenang-wenang, meskipoen ada djaminan dalam konstitoesi, djaminan itoe tidak akan ada artinja. Sebagai Toean2 telah mengetahoei, didalam Indische Staataregeling, oendang2 dasar Hindia Belanda, diakoei hak pendoedoek oentoek berserikat dan berkoempoel. Bagaimanakah keadaan dalam praktek ?

Padoeka Toean Ketoea, djikalau djaminan hak2 dasar orang seseorang dalam oendang2 dasar jang bersifat kekeloergaan itoe tidak diadakan, itoe sama sekali tidak berarti, bahwa rakjat tidak boleh berserikat, tidak boleh bersoesara atau tidak boleh berkoempoel, sama sekali tidak !

Dasar kekeloergaan dan dasar permoesjawaratan jang telah kita terima sebagai dasar2 negara Indonesia, dengan sendirinja menghendaki kemerdekaan rakjat berserikat dan berkoempoel.

Padoeka Toean Ketoea, kita menghendaki semangat kekeloergaan. Semangat itoe haroes meliputi seloeroeh lapangan hidoep manoesia, boekan sadja dalam lapangan ekonomi dan sosial, akan tetapi djoega dalam lapangan politik, dalam lapangan pemerintahan, dalam perhoeboengan antara Pemerintah dan warga negara. Dalam sistim kekeloergaan sikap warga negara boekan sikap jang selaloe bertanja: "apakah hak2 saja?", akan tetapi sikap, jang menanjakan: "apakah kewadjiban saja sebagai anggauta keloearga besar, ialah negara Indonesia ini". Bagaimanakah kedoedoekan saja sebagai anggauta keloearga darah (familie) dan sebagai anggauta kekeloergaan daerah, misalnja sebagai anggauta desa, daerah, negara, Asia Timoer Raya dan Doenia itoe?" Inilah pikiran jang haroes senantiasa diinsjafkan oleh kita semoea.

Sidang jang terhormat! Djika kita membatja pasal2 rantjangan oendang2 dasar, maka kita akan menemoei pasal2 jang memoeat hak2 orang seseorang, misalnja pasal 27 ajat 2. "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerdjaan dan penghidoepan jang lajak bagi kemanoesiaan".

Pasal 29: "Tiap-tiap warga negara berhak dan wadjib ikoet serta dalam oesaha pembelaan negara. Pasal 30: "Tiap-tiap warga

negara berhak mendapat pengadjaran". Pasal 28:"Negara mendjamin kemerdekaan tiap-tiap pendoedoek oentoek memeloek agama lain". Apakah itoe semoea boekan hak dasar orang seseorang (grondrecht)? Apa sebabnja panitya memasoekkan hak2 itoe dalam oendang2 dasar ?

Padoeka Toean Ketoea, segala oendang-oendang dan teroetama oendang2 dasar adalah hasil keadaan histori, keadaan negara pada waktoe membentoek oendang2 itoe. Pada saat membikin oendang-oendang dasar itoe, apakah soal jang actueel, jang mendjadi pikiran dan pembitjaraan oemoem.

Padoeka Toean Ketoea, pada waktoe merantjang oendang2 dasar ini, di Indonesia ialah ada soal agama, jang diperbintjangkan, maka perloelah adanja pasal 28. Ajat 1 dari pasal itoe berboenji: "Negara berdasar atas ke-Toehanan, dengan kewadjiban mendjalankan sjari'at Islam bagi pemeloeknja?

Oentoek menghilangkan rasa kekoeatiran atau keragoe-ragoean para warga negara jang tidak beragama Islam, maka ditegaskan dalam ajat 2: Negara mendjamin kemerdekaan tiap-tiap pendoedoek oentoek memeloek agama lain dan oentoek beribadat menoeroet agamanja dan kepertjajaan masing-masing.

"Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerdjaan dan penghidoepan jang lajak bagi kemanoesiaan", demikianlah boenji pasal 27 ajat 2. Panitya memasoekkan ajat ini dalam oendang-oendang dasar, sebagai pernjataan, bahwa kami hendak menjoesoeikan hoekoem negara kita dengan aliran zaman.

Ini mengandoengdjalan kesedilan sosial jang sesoeai dengan sifat kekeloergaan.

Tentang pertahanan negara, kita membentoek oendang-oendang dasar dalam soesasana perang, oleh karena itoe pertahanan negara ialah soal jang maha penting, maka perloe dimasoekkan djoega dalam oendang-oendang dasar.

Tentang pengadjaran, perloe djoega ditegaskan dalam oendang-oendang dasar, bahwa kita hendak menjelenggarakan sistim pengadjaran nasional dan oentoek memadjoekan negara dan masjarakat, tiap2 warga negara hendaknja dapat pengadjaran.

Pasal 34 menjeboet: fakir miskin dan anak2 jang terlantar jang haroes dipelihara oleh negara; itoepoen penting oentoek negara jang bersifat kekeloergaan dan mengadjar kesedilan sosial.

Pasal 33 menegaskan, bahwa perekonomian disoesoen sebagai oesaha bersama berdasar atas azas kekeloergaan. Segala

3-38

kekajaan alam jang penting oentoek kepentingan negara dikoesasi oleh negara. Pasal ini sesoesai dengan aliran pikiran jang menjatoekan negara dengan seloeroeh rakjat, sesoesai dengan pengartian negara sebagai satoe keloearga besar, jang mengatasi segala paham golongan dan paham perseorangan.

Tadoeka Toean Ketoea, oendang2 dasar jang dirantjangkan oleh Panitya ini baroe dapat didjalankan dengan seloeas-loeasnja, sesoedah habis perang. Djikalau kita mendapat kemerdekaan dalam saat peperangan ini-memang inilah jang kita harapkan - maka soedah tentoe oendang2 dasar ini tidak bisa dengan sekoetika didjalankan. Soesasana perang meminta perhatian istimewa, soesasana perang menghendaki atoeran2 istimewa, agar soepaja pemerintahan dapat berdjalan dengan lekas dan tjepat.
Kami membatja dalam soerat kabar, bahwa di Negeri Nippon diterima oendang2 istimewa jang memberikan kekoeasaan istimewa kepada Pemerintah Agoeng oentoek bertindak tjepat dan tepat berhoeboeng dengan keperloean perang.
Kendaan perang tidak memboleh kan adanja peraturan, jang menghoeskan Pemerintah setiap-tiap waktoe bermoesjawarat dengan Badan Perwakilan Rakjat oentoek mengambil tindakan2 jang haroes lekas didjalankan. Berhoeboeng dengan itoe, atoeran peralihan pasal 40 menegaskan, bahwa dalam persidangan jang pertama, dari Madjelis Permoesjawaratan Rakjat haroes ditetapkan kekoeasaan jang diserahkan kepada Presiden berhoeboeng dengan peperangan, dengan menentoekan djarat-djaratnja.
Oentoek pertama kali tentoe tidak bisa mengadakan sidang Madjelis Permoesjawaratan Rakjat seperti jang diatoer dalam oendang2 dasar, oleh karena oendang2 jang akan menetapkan soesoenan Madjelis itoe belom ada. Maka pasal 39 mengatakan bahwa oentoek pertama kali Djawa Tyuuoo Sangiin ditambah dengan anggauta2 Dokuritu Tyunbi Tyôsa Kai, Sanyo Kaigi dan Tyuuoo Nomba Hookoo Kaigi dan oetoesan2 dari Sumatra Tyuuoo Sangiin, serta oetoesan2 dari Borneo, Soelawesi dan lain2 poelau, melakoekan kekoeasaan Madjelis Permoesjawaratan Rakjat dan Dewan Perwakilan Rakjat.
Inilah soesatoe djalan oentoek mengadakan sidang Madjelis Permoesjawaratan Rakjat oentoek pertama kalinja. Pasal ini hanja mengenai soesatoe tjara sadja, tidak mengenai dasar. Oleh karena itoe djika dalam persidangan ini ada jang mengatakan, bahwa dengan djalan jang disebut dalam pasal ini beloem terdjamin, bahwa seloeroeh lapisan rakjat dan seloeroeh golongan akan

3-39

mempoenjai wakil dalam Madjelis, Panitya akan menerima baik pendapat lain tentang soesoenan sidang Madjelis jang pertama, jang lebih sempoerna daripada rantjangan Panitya. Sidang Madjelis Permoesjawaratan jang pertama ini akan mengangkat Presiden, Wakil Presiden dan Dewan Pertimbangan Agoeng.

Tadoeka Toean Ketoea, pasal 36 dengan sendirinja soedah terang. Begitoepoen pasal 37. Segala badan pemerintahan dan peratoeran jang ada, masih langsoeng berlakoe, selama beloem diadakan jang baroe menoeroet oendang2 dasar ini.

Pasal 33: "Pemerintah memadjoekan kebodajaan nasional Indonesia" Pasal 33 ini tidak berarti, bahwa kita menolak adanja kebodajaan2 daerah. Boekan maksoed kami oentoek menghapoeskan misalnja kebodajaan Djawa, oleh karena dianggap boekan kebodajaan Indonesia. Boekan itoe maksoed kami. Kebodajaan Djawa, Bali, Soenda dan sebaginja semoeanja ialah kebodajaan Indonesia. Kebodajaan2 daerah haroes dihormati, didjoengdjoeng tinggi. Pasal 33 ini maksoednja ialah:
Oleh karena kita menghendaki persatoean, maka kita mengadjar lahirnja kebodajaan nasional Indonesia. Bagaimana djalannja itoe terserah kepada Negara dan masjarakat dikemoedian hari.

Djoega pasal 35: "Bahasa negara ialah bahasa Indonesia", sama sekali tidak berarti bahwa misalnja bahasa Djawa atau bahasa Soenda haroes dihapoeskan. Sama sekali tidak ! Saja pernah mendengar dalam sidang ini perkataan: "djanganlah memakai nama "Soekardjo", sebab itoe ialah nama Djawa. Kita haroes memakai nama Indonesia. Pendapat ini salah! Boekan itoe jang dimaksoedkan. Nama Djawa atau nama Soenda itoe djoega nama Indonesia. Djadi bahasa2 daerah, bahasa Djawa dan bahasa lain2 haroes dihormati. Bahasa Djawa misalnja, jang begitoe tinggi tingkatannja dan dipakai oleh berdjoeta djoeta orang, tidak bisa lenjap. Kita haroes mempelihara dengan sebaik-baiknja bahasa2 daerah jang begitoe loeas dan tinggi kedoedoekannja dalam kehidoepan masjarakat. Disamping itoe kita haroes mengembangkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatoean, sebagai bahasa negara. Dengan mendjoendjoeng tinggi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, kita akan mengekalkan persatoean seloeroeh rahjat Indonesia.

Sebagai penghabisan ceramah saja, padoeka Toean Ketoea, sedikit tentang atoeran tambahan. Dalam 6 boelan sesoedah schirnja peperangan Asia Timoer Raya, Pemerintah Indonesia haroes mengatoer dan menjelenggarakan segala hal jang ditetap-

3-40

kan dalam oendang2 dasar ini.
Tadi telah saja katakan, bahwa selama peperangan ini segala hal jang dihendaki oleh oendang2 dasar tidak dapat didjalankan Misalnja kita tidak akan dapat membentoek dengan selekas-lekasnja segala oendang2 jang diharoeskan pembikinaja oleh oendang2 dasar. Semoea itoe baroe dapat dipenoehi sehabis perang.
Oleh karena itoe langkah pertama dari Pemerintah Indonesia sehabis perang ialah mempersiapkan persidangan Madjelis Permoesjawaratan Rakjat menoeroet atoeran jang ditetapkan dalam Oendang2 dasar. Madjelis itoe akan menentoekan garis2 besar haloean negara dikemoedian hari.

Sekian Hadoeka Toean Ketoea, keterangan saja atas nama panitya, tentang rantjangan oendang2 dasar.

Sumber:
ANRI, Daftar Arsip A.G. Pringgodigdo, Nomor Arsip 11

Bunyi Teks:

PENJELASAN TENTANG RANCANGAN UNDANG-UNDANG DASAR OLEH PROF. SUPOMO, KETUA DARI PANITIA KECIL PERANCANG UNDANG-UNDANG DASAR pada SIDANG DOKURITU JUNBI CHOSAKAI tanggal 15-7-2605 di JAKARTA.

SUPOMO IIN:

Paduka Tuan Ketua, hadirin yang terhormat.

Pertama saya minta maaf, saya tidak pandai berbicara dan uraian saya tidak saya tulis dengan lengkap, hanya saya menulis soal-soal saja yang hendak saya kemukakan, oleh karena tidak ada waktu untuk menulis dengan sabaik-baiknya. Maka jikalau perkataan-perkataan saya kurang baik, maka saya minta maaf.

Tuan-tuan yang terhormat telah menerima rancangan undang-undang dasar; di sini perlu saya terangkan, bahwa dalam agenda disebutkan "hukum dasar", akan tetapi saya dengan sengaja memakai perkataan "undang-undang dasar". Apa sebabnya? Kta dalam membicarakan atau merancang peraturan yang resmi, yang akan mempunyai kekuatan undang-undang, harus berdisiplin dalam memakainya kata undang-undang. Kita harus memakai istilah-istilah hukum, juga untuk mengembangkan bahasa Indonesia.

Di Jakarta ada suatu panitia yang bernama, "Hooten Selbi Iinkai" untuk menetapkan istilah-istilah hukum. Anggota-anggota Panitia itu diangkat oleh P.J.M. Gunseikan dan saya sendiri menjadi ketua dari panitia itu.

Maka atas anjuran panitia ini istilah: "hukum" itu dipakai sebagai salinan dari istilah: "recht" dalam bangsa Belanda. Artinya, hukum itu bisa tertulis atau tidak tertulis. Jadi segala "recht" yang tertulis dan yang tidak tertulis dapat disalin dengan perkataan "hukum", akan tetapi "undang-undang" itu justru hukum yang tertulis. Oleh karena kami merancang hukum dasar yang tertulis, maka saya memakai perkataan "undang-undang dasar", jadi bukan "hukum dasar".

Paduka tuan ketua! Undang-undang dasar negara manapun tidak dapat dimengerti kalau hanya dibaca teksnya saja. Untuk mengerti sungguh-sungguh maksudnya undang-undang dasar dari suatu negara, kita harus mempelajari juga bagaimana terjadinya teks itu, harus diketahui keterangan-keterangannya dan juga harus diketahui dalam suasana apa teks itu dibikin. Dengan demikian kita dapat mengerti apa maksudnya undang-undang yang kita pelajari, aliran pikiran

apa yang menjadi dasar undang-undang itu. Oleh karena itu segala pembicaraan di dalam sidang ini yang mengenai rancangan undang-undang dasar ini sangat penting oleh karena segala pembicaraan di sini menjadi material, menjadi bahan yang historis untuk dapat mengerti apa yang dimaksudkan dalam undang-undang dasar. Oleh karena itu saya minta dengan hormat supaya tuan-tuan yang menulis laporan ini memperhatikan uraian saya dengan sebaik-baiknya, oleh karena segala pembicaraan ini menjadi bahan yang historis, bahan interpretasi untuk menerangkan apa maksudnya undang-undang dasar ini.

P.T. Ketua; tuan-tuan dan nyonya-nyonya tentu sudah membaca rancangan ini. Pasal 23 ayat ke 5 berbunyi;

"Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksaan Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang ".

Ayat ini dikurung, tetapi kurungan ini salah, jadi kurungan ini harus dihilangkan.

Pasal 36 berbunyi:

"Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia menyelenggarakan dengan semufakat pemerintah Balatentara Dai Nippon mengatur dan menyelenggarakan kepindahan pemerintahan Indonesia".

Perkataan "menyelenggarakan" yang pertama itu salah dan harus dicoret, jadi bunyinya:

"Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dengan semufakat pemerintah Balatentara Dai Nippon mengatur dan menyelenggarakan kepindahan pemerintahan kepada pemerintah Indonesia".

Sidang yang terhormat, sebelum saya menerangkan beberapa pasal, - tidak usah semua pasal diterangkan, ada banyak pasal yang dengan sendirinya tuan-tuan sudah mengerti – sebagai tambahan dari penerangan dari paduka tuan Sukarno yang panjang lebar tadi saya hendak mengajukan beberapa hal. Paduka tuan ketua! Kemarin sidang ini telah menerima pembukaan, preambule, dari undang-undang dasar, telah menerima dengan suara bulat pembukaan ini, maka pembukaan ini mengandung cita-cita luhur dan pokok-pokok pikiran tentang dasar dan tentang sifat-sifatnya negara Indonesia yang hendak kita bentuk.

Saya percaya bahwa tuan-tuan sekalian sudah mengerti, betul-betul apakah artinya pembukaan itu, apakah isinya pembukaan itu, akan tetapi oleh karena kita hendak membicarkan isinya rancangan undang-undang dasar, maka marilah sekarang kita menyelidiki dengan sepatah dua patah kata, marilah kita

menginsyafkan diri dahulu apakah cita-cita dan pokok pikiran yang terkandung dalam "pembukaan" itu, oleh karena atas cita-cita dan pokok-pokok itu undang-undang dasar harus dibentuk. Dengan menerimanya pembukaan tersebut kita tidak bisa bertindak lain dari pada membentuk undang-undang dasar yang berdasar atas aliran pikiran yang termasuk dalam pembukaan ini. Tadi dengan panjang lebar sudah diterangkan oleh anggota Tuan Sukarno bahwa dengan menerimanya pembukaan ini kita telah menolak aliran pikiran perseorangan. Kita menerima dan menganjurkan aliran pikiran kekeluargaan. Oleh karena itu undang-undang dasar kita tidak bisa lain, harus juga mengandung sistem kekeluargaan.

Jikalau kita membuat suatu undang-undang, undang-undang itu harus mempunyai sistem. Maka dalam undang-undang dasar negara itu, segala pasal-pasal harus sesuai dengan sistem hukum yang dipakai dalam undang-undang itu, artinya dalam undang-undang dasar pasal-pasalnya tidak boleh mengandung aliran-aliran pikiran yang bertentangan satu sama lain. Misalnya dalam undang-undang dasar kita tidak boleh memasukan pasal-pasal yang tidak berdasar aliran kekeluargaan.

Apakah pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam "pembukaan" undang-undang dasar ini?

1. *"Negara" – begitu bunyinya – yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan, dengan mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia."*

 Dengan ini kita menolak bentukan negara yang berdasar atas individualisme dan juga kita menolak bentukan negara sebagai "klasse-staat", sebagai negara yang hanya mengutamakan satu klassa, satu golongan seperti bentukan negara menurut sistem Soviet, yang mengutamakan golongan pekerja dan tani.

 Dalam pembukaan ini kita menerima aliran pengertian negara persatuan, negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya. Jadi negara mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham perseorangan. Negara menurut pengertian "pembukaan" itu menghendaki persatuan, meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya. Inilah suatu dasar negara yang tidak boleh kita lupakan.

2. *Negara yang berdasar atas hidup kekeluargaan, akan menyelenggarakan dasar itu bukan saja ke dalam, akan tetapi juga ke luar. Hal ini telah termaktub dalam "pembukaan", yang berbunyi: "negara menyuburkan hidup kekeluargaan Asia Timur Raya". Jadi dengan ini, kita akan membentuk negara yang berdasar atas kekeluargaan, tidak saja terhadap dunia dalam negeri, akan tetapi juga terhadap dunia di luar negeri, yaitu terhadap persaudaraan bangsa-bangsa dalam*

lingkungan Asia Timur Raya. Dengan ini pun kita insyaf kepada kedudukan Indonesia sebagai negara dalam lingkungan Asia Timur Raya.

3. *Pokok yang ketiga yang terkandung dalam "pembukaan", ialah negara yang berkedaulatan rakyat, berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Oleh karena itu sistem negara yang terbentuk dalam undang-undang dasar harus berdasar atas kedaulatan rakyat dan berdasar atas permusyawaratan perwakilan. Memang aliran ini sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia yang pada waktu persidangan Dokuritu Zumbi Tyosakai yang pertama telah saya uraikan.*
4. *Pokok pikiran yang ke-4, yang terkandung dalam pembukaan ialah negara berdasar atas ke-Tuhanan, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan adab. Oleh karena itu undang-undang dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara, untuk memelihara budi-pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.*
5. *Aliran pokok pikiran yang ke-5 dalam pembukaan, ialah Negara Indonesia memperhatikan keistimewaannya penduduk yang terbesar dalam lingkungan daerahnya, ialah penduduk yang beragama Islam. Dengan terang dikatakan dalam "pembukaan" kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluknya. Dengan itu negara memperhatikan keistimewaannya penduduk yang terbesar, ialah yang beragama Islam.*

 Sebagai kemarin dengan panjang-lebar telah diuraikan dan sesudahnya tuan Abikoesno berpidato, telah dimufakati dengan suara bulat, maka perkataan-perkataan ini hasilnya kompromis "Gentlements agreement", dari dua golongan yang dinamakan golongan kebangsaan dan golongan agama. Oleh karena itu pasal ini harus kita pegang teguh, supaya dapat mempersatukan dua golongan itu.

 Gentlements agreement itu berarti memberi dan menerima atas dasar kompromis itu. Kedua pihak tidak boleh menghendaki lebih dari pada yang telah termuat dalam kompromis. Sebab kalau tidak begitu, kita akan melanggar dasar kemanusiaan dan dasar keutamaan yang telah kita terima dalam pembukaan.

 Panitia perancang undang-undang dasar, dimana termasuk anggota-anggota baik dari golongan Islam, yaitu Tuan-tuan Kiyai Wachid Hasim dan Agoes Salim, maupun dari golongan lain, misalnya Tuan-tuan Latuharhary dan Maramis, menerima dengan bulat pasal 28 bab 11 Agama, yang bunyinya begini: 1. Negara berdasar atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan

syari'at Islam bagi pemeluknya". Sebetulnya menurut Gentlement agreement, pembukaan saja sudah cukup, akan tetapi kita maju selangkah, memasukan juga dalam undang-undang dasar perkataan tersebut.

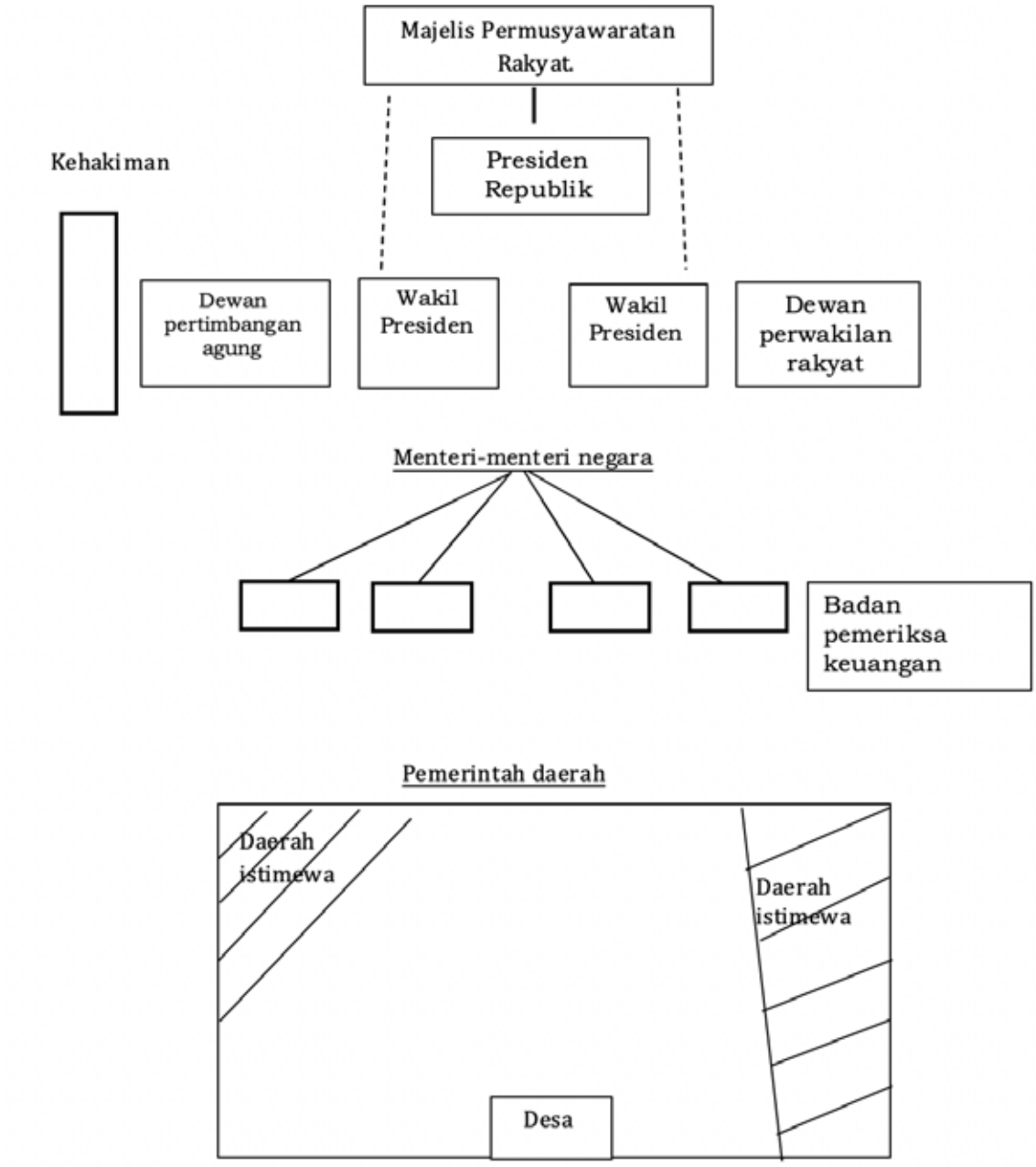
Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama lain dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing. Sekali-kali bukan maksudnya kompromis tadi untuk membatasi kemerdekaan penduduk untuk beragama lain, sama sekali tidak! Kita mengehendaki dasar ke-Tuhanan dan dasar kemanusiaan dan atas dasar-dasar itu kita menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama apapun dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing.

Sekali lagi atas kompromis tadi golongan kebangsaan tidak boleh mengurangi jaminan kepada golongan Islam dan sebaliknya golongan Islam tidak boleh minta tambahan jaminan lagi terhadap agama Islam. Sudah tentu golongan Islam yang merupakan golongan yang terbesar dari masyarakat Indonesia, akan merasa terjamin sebesar-besarnya dalam negara; 95% dari penduduk beragama Islam. Oleh karena besarnya golongan ini, golongan Islam tentu mempunyai pengaruh besar di dalam lapangan apapun juga.

Demikianlah P.T. Ketua, aliran-aliran pikiran yang terkandung dalam "Pembukaan" undang-undang dasar itu. Kita hendak membentuk negara yang modern. Artinya yang insyaf kepada kedudukan Indonesia di dunia umumnya dan di Asia Timur Raya pada khusunya dan yang insyaf juga kepada aliran zaman, misalnya yang hendak ikut melaksanakan ketertiban dunia, perdamaian dan keadilan sosial. Inilah sidang yang terhormat, pokok-pokok pikiran yang telah kita terima, dan undang-undang dasar harus menciptakan pokok-pokok pikiran ini dalam pasal-pasalnya.

Pokok-pokok pikiran tersebut meliputi suasana kebatinan, (geistlichen Hintergrund) dari undang-undang dasar kita. Pokok-pokok pikiran ini mengisi suasana batin undang-undang dasar Indonesia; pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum (Rechtsidee) yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum dasar yang tertulis ialah undang-undang dasar, maupun hukum dasar yang tidak tertulis ialah hukum dasar yang akan timbul dan terpelihara dalam praktek pemerintahan negara Indonesia. Memang jikalau kita hendak menyelidiki hukum dasar suatu negara, tidak cukup hanya menyelidiki pasal-pasal undang-undang dasarnya saja, akan tetapi harus menyelidiki pasal-pasal undang-undang dasarnya saja, akan tetapi harus menyelidiki juga bagaimana prakteknya dan bagaimana suasana kebatinannya dari undang-undang dasar itu.

Rancangan Bentuk Pemerintahan Negara.



Paduka Tuan Ketua! Rancangan undang-undang dasar hanya memuat 35 pasal. Pasal lain-lain hanya memuat peralihan dan tambahan. Maka rancangan ini sangat singkat jika dibandingkan misalnya dengan undang-undang Filipina, akan tetapi sebagai undang-undang dasar singkat, sama sifatnya dengan misalnya undang-undang dasar Dai Nippon Teikoku, malahan lebih singkat. Maka saya menganggap telah cukup jikalau undang-undang dasar hanya memuat aturan-aturan pokok dari pokok, hanya memuat garis-garis besar sebagai instruksi kepada pemerintah pusat dan lain-lain penyelenggara negara untuk menyelenggarakan kehidupan negara dan kesejahteraan sosial. Terutama bagi negara baru dan negara muda, menurut pendapat panitia lebih baik hukum dasar yang tertulis itu hanya memuat aturan-aturan pokok dari pokok saja, sedang aturan-aturan yang menyelenggarakan aturan-pokok itu diserahkan kepada undang-undang yang lebih mudah caranya membuat, merubah dan mencabut.

Demikianlah sistem rancangan undang-undang dasar panitia.

Sidang yang terhormat! Kita harus senantiasa ingat kepada dinamik kehidupan masyarakat dan negara Indonesia. Masyarakat dan negara Indonesia tumbuh, zaman berubah, terutama pada zaman revolusi lahir batin sekarang ini. Oleh karena itu kita harus hidup secara dinamis, harus melihat segala gerak-gerik kehidupan masyarakat dan negara Indonesia. Berhubung dengan itu janganlah tergesa-gesa memberi kristalisasi, memberi bentuk (Centaltung) kepada pikiran-pikiran yang masih mudah berubah.

Memang sifatnya aturan yang tertulis itu mengikat. Oleh karena itu, makin "supel" sifatnya aturan itu, makin baik. Jadi kita harus menjaga supaya sistem undang-undang dasar jangan sampai ketinggalan zaman. Jangan sampai kita membikin undang-undang yang lekas usang ("verouderd"). Saya insyaf sedalam-dalamnya, bahwa rancangan panitia itu jauh dari sempurna, memang kami hanya manusia belaka dan juga bukan ahli. Oleh karena itu kami mengakui betul-betul, bahwa pekerjaan kami tidak sempurna. Kami mencoba merancang undang-undang dasar yang bersifat "supel". Apa yang sekarang termuat dalam rancangan kami, barangkali tidak akan ketinggalan zaman.

Paduka Tuan Ketua, yang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hidup negara, ialah <u>semangat,</u> semangat para penyelenggara negara, semangat para pemimpin pemerintahan. Meskipun kita membikin undang-undang dasar yang munurut kata-katanya bersifat kekeluargaan, apabila semangat para penyelenggara negara, para pemimpin pemerintahan itu bersifat perseorangan, undang-undang dasar tadi tentu tidak ada artinya dalam praktek. Sebaliknya meskipun undang-

undang dasar itu tidak sempurna, akan tetapi jikalau semangat para penyelenggara pemerintahan baik, undang-undang dasar itu tentu tidak akan merintangi jalannya negara. Jadi, yang paling penting ialah semangat. Maka semangat itu hidup atau dengan lain perkataan dinamis. Berhubung dengan itu, hanya aturan-aturan pokok saja harus kita tetapkan dalam undang-undang dasar, sedangkan hal-hal yang perlu untuk penyelenggarakan aturan-aturan pokok itu harus diserahkan kepada undang-undang.

Bentuk negara kesatuan (eenheidsstaat, unie) telah ditetapkan dalam ayat 1 dari pasal 1, bab 1: Bentuk dan kedaulatan negara "Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik".

Ayat 2 dari pasal tersebut mengandung isi pokok pikiran kedaulatan rakyat: "Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kedaulatan adalah di tangan rakyat, yang menjelma dalam "Majelis Permusyawaratan Rakyat". Dengan lain perkataan: Majelis Permusyawaratan Rakyat, ialah penyelenggara negara yang tertinggi. Majelis itu sebagai penjelmaan seluruh rakyat harus dibentuk sedemikian, sehingga seluruh rakyat seluruh daerah dan seluruh golongan mempunyai wakil di situ.

Susunan dan bentuknya Majelis itu diatur dengan undang-undang. Pasal 17 ayat 1 rancangan undang-undang dasar menetapkan, bahwa "Majelis Permusyawaratan Rakyat" harus terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan. Dengan ayat ini, panitia berkeyakinan bahwa seluruh rakyat, seluruh golongan, seluruh daerah akan mempunyai wakil dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat sehingga majelis itu akan betul-betul dapat dianggap sebagai penjelmaan rakyat, yang memegang kedaulatan negara. Sudah tentu badan yang begitu besar jumlah anggotanya tidak bisa dan juga tidak perlu bersidang saban hari. Maka Majelis itu menurut ayat 2 dari pasal 17 akan bersidang sedikit-dikitnya sekali dalam 5 tahun di ibu kota negara. Sedikit-dikitnya, jadi kalau perlu dalam 5 tahun tentu boleh bersidang lebih dari satu kali.

Pekerjaan Majelis ditegaskan dalam pasal 18:

"Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan undang-undang dasar dan garis-garis besar dari pada haluan negara".

Oleh karena Majelis Permusyawaratan Rakyat memegang kedaulatan negara, maka kekuasaannya tidak terbatas. Majelis ini bersidang 5 tahun sekali sedikit-dikitnya. Mengingat dinamik masyarakat, sekali dalam 5 tahun Majelis Permusyawaratan Rakyat memperhatikan segala yang terjadi dan segala aliran-aliran

pada waktu itu dan menentukan haluan-haluan apa yang hendaknya dipakai untuk di kemudian hari. Jika perlu, Majelis dapat merubah undang-undang dasar. Dengan sistem ini panitia yakin, bahwa undang-undang dasar senantiasa dapat disesuaikan dengan aliran zaman.

Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai penjelmaan rakyat , ialah Badan yang mengangkat Kepala Negara. Hendaknya Kepala Negara itu diberi gelar "Presiden". Majelis Permusyawaratan Rakyat mengangkat juga satu atau dua Wakil Presiden. Undang-undang dasar memberi kelonggaran, jikalau perlu dapat mengangkat dua wakil presiden. Ini tergantung dari pada keadaan dalam negara.

Menurut keyakinan panitia, pada saat peperangan sekarang ini perlu diadakan dua wakil presiden. Presiden dalam pekerjaannya sehari-hari dibantu oleh Wakil Presiden. Jika Presiden berhalangan, Wakil Presiden melakukan kewajiban Presiden. Wakil-Presiden mempunyai kedudukan sangat tinggi. Kedudukannya tidak tergantung dari pada Presiden, oleh karena Wakil-Presiden diangkat juga oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Menurut pasal 14, Presiden dibantu juga oleh suatu Dewan Pertimbangan Agung (Raad van State). Susunan dewan ini ditetapkan dengan undang-undang. Dewan ini memberi jawab atas pertanyaan Presiden dan berhak memajukan usul kepada Pemerintah. Dewan ialah "komon" Pemerintah.

Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara yang memimpin departemen pemerintahan. Menteri-menteri itu diangkat dan diperhentikan oleh Presiden (Pasal 15). Demikianlah bentuknya Pemerintah pusat, yang menjalankan dan memegang kekuasaan pemerintah negara. Jadi Pemerintah pusat terdiri dari atas Presiden sebagai Kepala Negara, satu atau dua Wakil Presiden dan menteri-menteri negara dengan Dewan Pertimbangan Agung sebagai Badan Penasihat.

Sekarang tentang pemerintah daerah.

Kita telah menyetujui bentuk negara kesatuan (eenheidsstaat). Oleh karena itu di bawah Negara Indonesia tidak ada negara bawahan, tidak ada "onderstaat", akan tetapi hanya ada daerah-daerah pemerintahan belaka. Pembagian daerah Indonesia dan bentuknya pemerintahan daerah ditetapkan dengan undang-undang. Menurut pasal 16 pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. Jadi rancangan undang-undang dasar memberi kemungkinan untuk mengadakan pembagian daerah Indonesia dalam daerah-daerah yang besar dan untuk membagi daerah-daerah besar itu atas daerah-daerah yang kecil. Dengan memandang

dan mengingati "dasar permusyawaratan", artinya bagaimanapun bentuknya pemerintahan daerah, pemerintahan itu harus berdasar atas permusyawaratan, jadi misalnya dengan mengadakan dewan perwakilan daerah. Hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa harus diperingati juga. Daerah-daerah yang bersifat istimewa itu ialah pertama daerah kerajaan (Kooti), baik di Jawa maupun di luar Jawa, daerah-daerah yang dalam bahasa Belanda dinamakan "zelfbesturende landschappen". Kedua daerah-daerah kecil yang mempunyai susunan asli, ialah Dorfgemeinschaften, daerah-daerah kecil yang mempunyai susunan rakyat asli seperti desa di Jawa, nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, huta dan kuria di Tapanuli, gampong di Aceh. Maksud panitia ialah hendaknya adanya daerah-daerah istimewa tadi, ialah daerah kerajaan (zelfbesturende landschappen) dan desa-desa itu dihormati dengan menghormati dan memperbaiki susunannya asli. Begitulah maksud pasal 16.

Sekian tentang pemerintahan daerah.

Sekarang saya akan membicarakan susunan kekuasaan membentuk undang-undang. Kekuasaan ini adalah di tangan Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat bersama-sama. Ini disebut dalam pasal 3 dan pasal 20 rancangan undang-undang dasar.

Susunan Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan dengan undang-undang (pasal 19 ayat 1).

Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun (pasal 19 ayat 2)

Pasal 20 ayat 1 bunyinya:

"Tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat"

Maka di sini disebut: "menghendaki persetujuan" oleh karena pada umumnya inisiatif untuk membentuk undang-undang terletak di tangan Pemerintah. Pemerintah mempunyai alat-alat, badan-badan tata usaha negara (administrasi), oleh karena itu – seperti keadaan di negeri manapun juga - pada umumnya rancangan undang-undang dimajukan oleh pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Tentang kekuasaan kehakiman, lihatlah undang-undang dasar pasal 24.

"(1) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung, dan lain-lain badan kehakiman.

(2) Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang".

Pasal 25: "Syarat-syarat untuk menjadi hakim ditetapkan dengan undang-undang".

Tentang keuangan, lihatlah pasal 23 rancangan Undang-Undang dasar.

"(1) Anggaran penghasilan dan belanja ditetapkan tiap-tiap tahun dengan undang-undang".

Jadi Pemerintah tiap-tiap tahun wajib minta persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat untuk menetapkan anggaran penghasilan dan belanja. Inilah yang dinamakan "begrotingschrecht", Dewan Perwakilan Rakyat. Juga pajak yang begitu mengenai penghidupan rakyat dan keuangan negara harus didasarkan atas undang-undang.

Macam dan harga mata uang ditetapkan dalam undang-undang dan hal keuangan negara selanjutnya diatur dengan undang-undang. Seperti di negeri-negeri lain, untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan, (Rekenkamer) yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang.

Tentang warga negara, lihatlah pasal 26:

(1) "yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.

(2) Syarat yang mengenai kewargaan-negara ditetapkan dengan undang-undang"

Bagaimana orang-orang yang bukan bangsa Indonesia asli nanti akan dijadikan warga-negara, itu hendaknya ditetapkan dengan undang-undang. Tentang soal ini saya memperingatkan bahwa ada dua aliran, ialah aliran menganjurkan supaya seluruh kaum peranakan yang ada di sini, kaum Indo, Tionghoa dan Arab diterima sebagai warga-negara, kecuali orang-orang yang memberi tahukan bahwa ia menolak kewargaan-negara Indonesia.

Aliran ke-dua, ialah hendaknya orang-orang Peranakan, (Indo, Tionghoa, Arab) yang sungguh ingin menjadi warga negara Indonesia, memberitahukan keinginannya itu. Siapa yang tidak minta menjadi warga -negara, dianggap sebagai orang asing.

Bagaimana juga, lebih baik soal itu tidak dipecah dalam undang-undang dasar, akan tetapi diserahkan kepada pembentuk undang-undang biasa.

Sebagai kesimpulan, maka sistem pemerintahan yang ditegaskan dalam rancangan undang-undang dasar, ialah demikian:

1. *Aliran pikiran, yang meliputi rancangan undang-undang dasar ini menghendaki supremasi dari Hukum, artinya menghendaki negara yang*

berdasar atas Hukum (Recht), menghendaki satu Rechstaat, bukan satu negara yang berdasar atas kekuasaan (Machsstaat).

2. *Sistem pemerintahan yang diusulkan oleh panitia ini menghendaki sistem konstitusional, artinya pemerintah yang berdasar atas konstitusi (hukum dasar), bukan pemerintahan yang bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).*
3. *Sistem pemerintahan negara yang memberikan "predominence" dalam kekuasaan negara pada Pemerintah, terutama pada Kepala Negara "concentration of power and responsibiltiy" di tangan Kepala Negara.*

Panitia perancang undang-undang dasar tidak menghendaki sistem parlementer, oleh karena sistem parlementer itu penjelmaan dari aliran pikiran demokrasi liberal, yang kita tolak. Sistem demokrasi liberal itu sebagai penjelmaan paham individualisme adalah sistem yang menyebabkan kemurkaan dunia, menyebabkan imperialisme dan peperangan antara segala manusia dengan segala manusia. Oleh karena itu panitia menolak sistem demokrasi liberal. Dengan menerima dasar kekeluargaan sebagai dasar negara, kita harus menolak sistem parlementer. Kedudukan Presiden dan menteri-menteri negara tidak tergantung dari pada keputusan Dewan Perwakilan Rakyat yang mengenai kepercayaan (vertrouwensvotum).

Menurut sistem parlementer, jikalau Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan tidak percaya (mosi van wantrouwen) kepada Kementerian, maka Kementerian itu musti jatuh. Itulah pokok "parlementaire stelsel" dan itulah yang kami tolak.

Paduka Tuan Ketua, dasar kekeluargaan menghendaki sistem pemerintahan, yang menganggap Pemerintah pada umumnya dan Kepala Negara pada khususnya sebagai Kepala Keluarga besar, yang terdiri atas seluruh rakyat. Sesuai dengan dasar itu Pemerintah harus diberi kepercayaan untuk memegang kekuasaan yang tetap, yang tidak digantungkan kepada kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat. Tuan-tuan hendaknya mengingati bahwa di atas Kepala Negara adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang jika perlu dapat berkumpul untuk minta pertanggunganjawab kepada Presiden atas tindakan-tindakannya.

Majelis Permusyawaratan Rakyat yang memegang kedaulatan Negara dapat menegor atau mengambil tindakan yang lebih keras terhadap Presiden, jikalau Presiden melanggar garis-garis besar dari haluan negara, yang telah ditetapkan oleh Majelis. Akan tetapi Presiden atau menteri-menteri negara tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan ini hanya satu "legislative council" saja, satu badan pembentuk undang-undang. Meskipun demikian, tidak dapat diabaikan

juga kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat, oleh karena tiap-tiap undang-undang dan tiap-tiap anggaran pendapatan dan belanja negara menghendaki persetujuan Dewan. Kecuali itu semua anggota Dewan Perwakilan Rakyat menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Berhubung dengan itu Kepala Negara harus memperhatikan betul-betul perasaan-perasaan dan pendapat-pendapat Dewan Perwakilan Rakyat.

Masih ada beberapa hal yang harus kami terangkan:

1. *Tentang batas-batas Negara. Dari pihak anggota Badan Penyelidik ada yang minta keterangan kepada saya, apa sebabnya dalam rancangan undang-undang dasar tidak termuat pasal tentang batas-batas negara. Tentang hal ini panitia berpendirian, bahwa undang-undang dasar tidak perlu menegaskan batas-batas negara. Kami telah menyelidiki undang-undang dasar dari negara-negara di Eropa, di Amerika dan di Asia. Pada umumnya dalam undang-undang dasar itu tidak ada penetapan batas. Memang undang-undang dasar itu ditujukan kepada Badan-Badan Penyelenggara Negara di dalam Negara. Undang-undang dasar mengikat Pemerintah di dalam negara, tetapi tidak bisa mengikat Luar negeri. Maka batas-batas Negara itu ditentukan dalam "verdrag", dalam "traktaat", antara dua negara atau lebih. Soal penetapan batas ialah soal hukum antara negara (volkenrecht). Oleh karena itu undang-undang dasar tidak perlu memuat pasal batas-batas Negara.*

 Paduka Tuan Ketua, bukan saja undang-undang dasar akan tetapi traktaat pun merupakan fundamen untuk pemerintahan negara.

2. *Tentang hak-hak dasar (grondrechten) rakyat.*

 Sebabnya "grondrechten" tidak dimasukkan dalam undang-undang dasar, tadi dengan panjang lebar telah diuraikan oleh Tuan Ir. Sukarno. Sebagai penambahan keterangan saya hendak memajukan pemandangan sedikit. Bahwasannya undang-undang dasar negeri-negeri Amerika dan Eropa menjamin hak-hak dasar rakyat itu, memang ada sebab-sebabnya, berhubung dengan riwayat negeri-negeri itu. Di dalam konstitusi Amerika dianggap perlu diadakan jaminan tadi, terutama jaminan kemerdekaan agama, oleh karena pada waktu membikin undang-undang dasar itu ada aliran untuk memaksa orang seorang memeluk agama yang dijalankan oleh Raja Inggris (Raja Stuart). Sebagai reaksi dari pada paksaan kebatinan (gewetensdwang) itu, kaum "puritein" menganggap perlu menjamin kemerdekaan orang seorang untuk memeluk agama apapun. Sesudahnya itu undang-undang dasar Perancis mengadakan jaminan atas "des droits de L'homme et du citoyen", bukan saja

jaminan terhadap kemerdekaan agama, akan tetapi juga terhadap hak-hak politik orang seorang, sebagai reaksi menantang absolutisme Raja pada waktu menetapkan undang-undang dasar itu. Semenjak revolusi Perancis, paham perseorangan dan liberalisme meliputi dunia Eropa barat. Menurut paham itu, kepentingan negara selalu bertentangan dengan kepentingan orang seorang. Negara membatasi dan mengurangi hak-hak individu. Untuk menjaga, supaya pembatasan dan pengurangan hak-hak manusia sebagai orang seseorang oleh Negara tidak melebihi dari pada yang semestinya untuk kepentingan negara, maka penyataan hak-hak dasar individu dalam undang-undang dasar dianggap perlu. Itulah sebabnya semua undang-undang dasar di Eropa, yang bersifat liberalistis, memuat jaminan hak-hak dasar orang seorang. Jaminan itu ditujukan kepada Pemerintah.

Tuan Hatta mengusulkan supaya hak bersuara, hak berserikat dan berkumpul disebutkan di dalam undang-undang dasar, agar supaya kedaulatan rakyat terjamin dan supaya Pemerintah tidak dapat bertindak sewenang-wenang dalam hal itu.

Paduka Tuan Ketua, sebagai tadi telah saya katakan, undang-undang dasar yang kami rancangkan, berdasar atas paham kekeluargaan, tidak berdasar atas paham perserorangan, yang telah kita tolak. Penyataan hak berkumpul dan berserikat di dalam undang-undang dasar adalah sistematik dari paham perseorangan, oleh karena itu dengan menyatakan hak bersidang dan berserikat di dalam undang-undang dasar kita akan menantang sistematik paham kekeluargaan.

Tuan Hatta bertanya bagaimana haknya orang seseorang untuk bersidang jikalau dilanggar oleh Pemerintah. Pertanyaan ini berdasar atas kecurigaan terhadap kepada Pemerintah yang dalam menyelenggarakan kepentingan negara dianggap selalu menantang kepentingan orang seseorang. Dengan lain perkataan pertanyaan Tuan Hatta ini timbul dari sikap individualisme, yang kami tolak.

Jikalau suatu Pemerintah hendak bertindak sewenang-wenang meskipun ada jaminan dalam konstitusi, jaminan itu tidak akan ada artinya. Sebagai Tuan-tuan telah mengetahui, di dalam Indische Staatsregeling, undang-undang dasar Hindia Belanda, diakui hak penduduk untuk berserikat dan berkumpul. Bagaimanakah keadaan dalam praktek?

Paduka Tuan Ketua, jikalau jaminan hak-hak dasar orang seseorang dalam undang-undang dasar yang bersifat kekeluargaan itu tidak diadakan, itu sama sekali tidak berarti, bahwa rakyat tidak boleh berserikat, tidak boleh bersuara atau tidak boleh berkumpul, sama sekali tidak!

Dasar kekeluargaan dan dasar permusyawaratan yang telah kita terima sebagai dasar-dasar negara Indonesia, dengan sendirinya menghendaki kemerdekaan rakyat berserikat dan berkumpul.

Paduka Tuan Ketua, kita menghendaki semangat kekeluargaan. Semangat itu harus meliputi seluruh lapangan hidup manusia, bukan saja dalam lapangan ekonomi dan sosial, akan tetapi juga dalam lapangan politik, dalam lapangan pemerintahan, dalam perhubungan antara pemerintah dan warga negara. Dalam sistem kekeluargaan sikap warga negara bukan sikap yang selalu bertanya: "apakah hak-hak saya?", akan tetapi sikap, yang menanyakan: "apakah kewajiban saya sebagai anggota keluarga besar, ialah Negara Indonesia ini". Bagaimanakah kedudukan saya sebagai anggota keluarga darah (familie) dan sebagai anggota kekeluargaan daerah, misalnya sebagai anggota desa, daerah, negara, Asia Timur Raya dan Dunia itu?". Inilah pikiran yang harus senantiasa diinsyafkan oleh kita semua.

Sidang yang terhormat! Jika kita membaca pasal-pasal rancangan undang-undang dasar, maka kita akan menemui pasal-pasal yang memuat hak-hak orang seseorang, misalnya pasal 27 ayat 2. "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan".

Pasal 29: " Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara". Pasal 30: "Tiap-tiap warga Negara berhak mendapat pengajaran". Pasal 28: "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama lain". Apakah itu semua bukan hak dasar orang seseorang (grondrecht)? Apa sebabnya panitia memasukan hak-hak itu dalam undang-undang dasar?

Paduka Tuan Ketua, segala undang-undang dan terutama undang-undang dasar adalah hasil keadaan histori, keadaan negara pada waktu membentuk undang-undang itu. Pada saat membikin undang-undang dasar itu, apakah soal yang aktual, yang menjadi pikiran dan pembicaraan umum.

Paduka Tuan Ketua, pada waktu merancang undang-undang dasar ini, di Indonesia ialah ada soal agama, yang diperbincangkan, maka perlulah adanya pasal 28. Ayat 1 dari pasal itu berbunyi: "Negara berdasar atas Ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan sya'riat Islam bagi pemeluknya".

Untuk menghilangkan rasa kekuatiran atau keragu-raguan para warga negara yang tidak beragama Islam, maka ditegaskan dalam ayat 2: Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama lain dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing.

"Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan", demikianlah bunyi pasal 27 ayat 2. Panitia memasukkan ayat ini

dalam undang-undang dasar, sebagai pernyataan, bahwa kami hendak menyesuaikan hukum negara kita dengan aliran zaman.

Ini sesungguhnya aliran keadilan sosial yang sesuai dengan sifat kekeluargaan.

Tentang pertahanan negara, kita membentuk undang-undang dasar dalam suasana perang, oleh karena itu pertahanan negara ialah soal yang maha penting, maka perlu dimasukkan juga dalam undang-undang dasar.

Tentang pengajaran, perlu juga ditegaskan dalam undang-undang dasar, bahwa kita hendak menyelenggarakan sistem pengajaran nasional dan untuk memajukan negara dan masyarakat, tiap-tiap warga negara hendaknya dapat pengajaran.

Pasal 32 menyebut: fakir miskin dan anak-anak yang terlantar yang harus dipelihara oleh negara; itu pun penting untuk negara yang bersifat kekeluargaan dan mengajar keadilan sosial.

Pasal 31 menegaskan, bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Segala kekayaan alam yang penting untuk kepentingan negara dikuasai oleh negara. Pasal ini sesuai dengan aliran pikiran yang menyatukan negara dengan seluruh rakyat, sesuai dengan pengertian negara sebagai satu keluarga besar, yang mengatasi segala paham golongan dan paham perseorangan.

Paduka Tuan Ketua, undang-undang dasar yang dirancangkan oleh Panitia ini baru dapat dijalankan dengan selua-luasnya sesudah habis perang. Jikalau kita mendapat kemerdekaan dalam saat peperangan ini-memang inilah yang kita harapkan –maka sudah tentu undang-undang dasar ini tidak bisa dengan seketika dijalankan. Suasana perang meminta perhatian istimewa, suasana perang menghendaki aturan-aturan istimewa, agar supaya pemerintahan dapat berjalan dengan lekas dan cepat.

Kami membaca dalam surat kabar, bahwa di negeri Nippon diterima undang-undang istimewa yang memberikan kekuasaan istimewa kepada Pemerintah Agung untuk bertindak cepat dan tepat berhubung dengan keperluan perang.

Keadaan perang tidak membolehkan adanya peraturan, yang mengharuskan pemerintah setiap-tiap waktu bermusyawarat dengan Badan Perwakilan Rakyat untuk mengambil tindakan-tindakan yang harus lekas dijalankan. Berhubung dengan itu, aturan peralihan pasal 40 menegeaskan, bahwa dalam persidangan yang pertama, dari Majelis Permusyawaratan Rakyat harus ditetapkan kekuasaan yang diserahkan kepada Presiden berhubung dengan peperangan, dengan menentukan syarat-syaratnya.

Untuk pertama kali tentu kita tidak bisa mengadakan sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat seperti yang diatur dalam undang-undang dasar, oleh karena undang-undang yang akan menetapkan susunan majelis itu belum ada. Maka pasal 39 mengatakan bahwa untuk pertama kali Djawa Tyuuoo Sangiin ditambah dengan anggota-anggota Dokuritu Zyunnbi Tyosa Kai, Sanyo Kaigi dan Tyuuoo Honbu Hookoo Kaigi dan utusan-utusan dari Sumatra Tyuuoo Sangiin, serta utusan-utusan dari Borneo, Sulawesi dan lain-lain pulau, melakukan kekuasaan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Inilah suatu jalan untuk mengadakan sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk pertama kali. Pasal ini hanya mengenai suatu cara saja, tidak mengenai dasar. Oleh karena itu jika dalam persidangan ini ada yang mengatakan, bahwa dengan jalan yang disebut dalam pasal ini belum terjamin, bahwa seluruh lapisan rakyat dan seluruh golongan akan mempunyai wakil dalam Majelis, Panitia akan menerima baik pendapat lain tentang susunan sidang Majelis yang pertama, yang lebih sempurna daripada rancangan Panitia. Sidang Majelis Permusyawaratan yang pertama ini akan mengangkat Presiden, Wakil Presiden dan Dewan Pertimbangan Agung.

Paduka Tuan Ketua, pasal 36 dengan sendirinya sudah terang. Begitu pun pasal 37. Segala badan pemerintahan dan peraturan yang ada, masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar ini.

Pasal 33: "Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia" Pasal 33 ini tidak berarti, bahwa kita menolak adanya kebudayaan-kebudayaan daerah. Bukan maksud kami untuk menghapuskan misalnya kebudayaan Jawa, oleh karena dianggap bukan kebudayaan Indonesia. Bukan itu maksud kami. Kebudayaan Jawa, Bali, Sunda dan sebagainya semuanya ialah kebudayaan Indonesia. Kebudayaan-kebudayaan daerah harus dihormati, dijunjung tinggi. Pasal 33 ini maksudnya ialah: Oleh karena kita menghendaki persatuan, maka kita mengajar lahirnya kebudayaan nasional Indonesia. Bagaimana jalannya itu terserah kepada negara dan masyarakat di kemudian hari.

Juga pasal 35: "Bahasa negara ialah Bahasa Indonesia", sama sekali tidak berarti bahwa misalnya bahasa Jawa atau bahasa Sunda harus dihapuskan. Sama sekali tidak! Saya pernah mendengar dalam sidang ini perkataan: "janganlah memakai nama "Soekardjo", sebab itulah ialah nama Jawa. Kita harus memakai nama Indonesia. Pendapat ini salah! Bukan itu yang dimaksudkan. Nama Jawa atau nama Sunda itu juga nama Indonesia. Jadi bahasa daerah, bahasa Jawa dan bahasa lain-lain harus dihormati. Bahasa Jawa misalnya, yang begitu tinggi

tingkatannya dan dipakai oleh berjuta-juta orang, tidak bisa lenyap. Kita harus mempelihara dengan sebaik-baiknya bahasa-bahasa daerah yang begitu luas dan tinggi kedudukannya dalam kehidupan masyarakat. Di sampingnya itu kita harus mengembangkan Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, sebagai bahasa negara. Dengan menjunjung tinggi Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, kita akan mengekalkan persatuan seluruh rakyat Indonesia

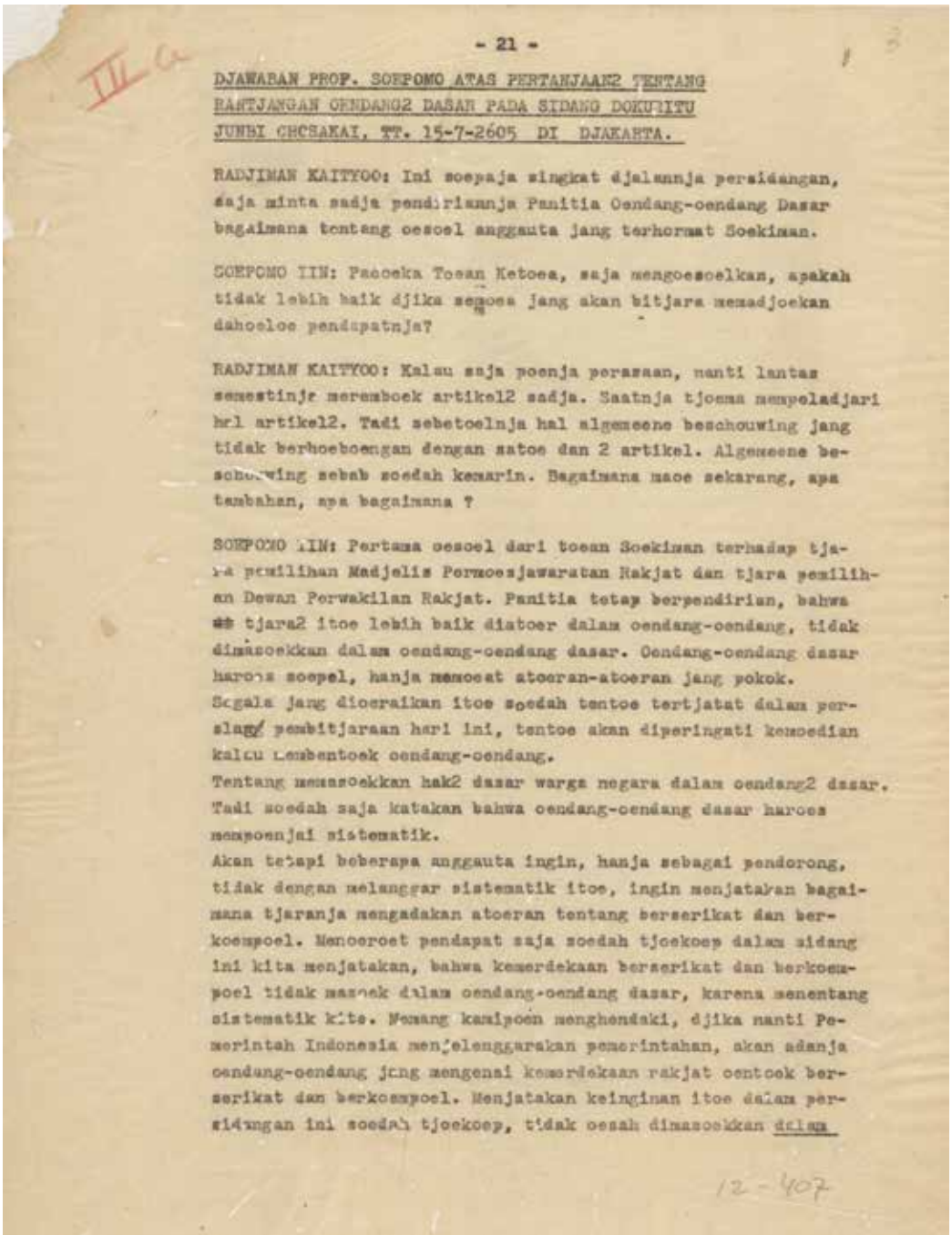
Sebagai penghabisan uraian saya, paduka Tuan Ketua sedikit tentang aturan tambahan. Dalam 6 bulan sesudah akhirnya peperangan Asia Timur Raya, pemerintah Indonesia harus mengatur dan menyelenggarakan segala hal yang ditetapkan dalam undang-undang dasar ini.

Tadi telah saya katakan, bahwa selama peperangan ini segala hal yang dihendaki oleh undang-undang dasar tidak dapat dijalankan misalnya kita tidak akan dapat membentuk dengan selekas-lekasnya segala undang-undang yang diharuskan pembikinnya oleh undang-undang dasar. Semua itu baru dapat dipenuhi sehabis perang.

Oleh karena itu langkah pertama dari Pemerintah Indonesia sehabis perang ialah mempersiapkan persidangan Majelis Permusyawaratan Rakyat menurut aturan yang ditetapkan dalam undang-undang dasar. Majelis itu akan menentukan garis-garis besar haluan negara di kemudian hari.

Sekian Paduka Tuan Ketua, keterangan saya atas nama panitia, tentang rancangan undang-undang dasar.

5.6.3 Notula Jawaban Soepomo Atas Pertanyaan-Pertanyaan Tentang Rancangan Undang-Undang Dasar pada Sidang BPUPK 15 Juli 1945 Khazanah M.Yamin Koleksi Khusus



- 21 -

DJAWABAN PROP. SOEPOMO ATAS PERTANJAAN2 TENTANG RANTJANGAN OENDANG2 DASAR PADA SIDANG DOKURITU JUNBI CHOSAKAI, TT. 15-7-2605 DI DJAKARTA.

RADJIMAN KAITYOO: Ini soepaja singkat djalannja persidangan, saja minta sadja pendiriannja Panitia Oendang-oendang Dasar bagaimana tentang oesoel anggauta jang terhormat Soekiman.

SOEPOMO IIN: Paroeka Toean Ketoea, saja mengoesoelkan, apakah tidak lebih baik djika semoea jang akan bitjara memadjoekan dahoeloe pendapatnja?

RADJIMAN KAITYOO: Kalau saja poenja perasaan, nanti lantas semestinja meremboek artikel2 sadja. Saatnja tjoema mempeladjari hal artikel2. Tadi sebetoelnja hal algemeene beschouwing jang tidak berhoeboengan dengan satoe dan 2 artikel. Algemeene beschouwing sebab soedah kemarin. Bagaimana maoe sekarang, apa tambahan, apa bagaimana ?

SOEPOMO IIN: Pertama oesoel dari toean Soekiman terhadap tjara pemilihan Madjelis Permoesjawaratan Rakjat dan tjara pemilihan Dewan Perwakilan Rakjat. Panitia tetap berpendirian, bahwa tjara2 itoe lebih baik diatoer dalam oendang-oendang, tidak dimasoekkan dalam oendang-oendang dasar. Oendang-oendang dasar haroes soepel, hanja memoeat atoeran-atoeran jang pokok.
Segala jang dioeraikan itoe soedah tentoe tertjatat dalam perslag pembitjaraan hari ini, tentoe akan diperingati kemoedian kalau membentoek oendang-oendang.
Tentang memasoekkan hak2 dasar warga negara dalam oendang2 dasar. Tadi soedah saja katakan bahwa oendang-oendang dasar haroes mempoenjai sistematik.
Akan tetapi beberapa anggauta ingin, hanja sebagai pendorong, tidak dengan melanggar sistematik itoe, ingin menjatakan bagaimana tjaranja mengadakan atoeran tentang berserikat dan berkoempoel. Menoeroet pendapat saja soedah tjoekoep dalam sidang ini kita menjatakan, bahwa kemerdekaan berserikat dan berkoempoel tidak masoek dalam oendang-oendang dasar, karena menentang sistematik kita. Memang kamipoen menghendaki, djika nanti Pemerintah Indonesia menjelenggarakan pemerintahan, akan adanja oendang-oendang jang mengenai kemerdekaan rakjat oentoek berserikat dan berkoempoel. Menjatakan keinginan itoe dalam persidangan ini soedah tjoekoep, tidak perlah dimasoekkan dalam

12-407

dalam oendang2 dasar, oleh karena menentang sistematik. Telah saja katakan, dengan tidak masoeknja djaminan kemerdekaan itoe tidak berarti, bahwa berserikat dan berkoempoel itoe terlarang. Tidak, tetapi hal itoe dalam oendang-oendang akan diatoer, kalau itoe dinjatakan dalam sidang ini, ada dorongan oentoek mengatoer itoe dalam oendang-oendang.

RADJIMAN KAITYOO: Itoe bisa menjenangkan. Apa djawaban ini diterima?

SOEKIMAN IIN: Tentang azasnja dalam oendang-oendang Hoekoem didapat djoega, bahwa perwakilan itoe haroes langsoeng dipilih oleh rakjat. Tjoema pernjataan itoe sadja jang hendak saja masoekkan dalam grondwet. Madjelis Permoesjawaratan Rakjat pemilihannja djangan hanja dengan oendang-oendang, tetapi diterangkan sebagai asas haroes langsoeng dari rakjat.

SOEPOMO IIN: Sebagai prinsip saja sendiri tidak keberatan. Djadi dalam pasal 17: "Madjelis Permoesjawaratan Rakjat terdiri atas anggauta Dewan ditambah dengan oetoesan-oetoesan dari daerah dan golongan mengenai atoeran jang ditetapkan dengan oendang-oendang." Tjara pemilihan langsoeng, dapat diatoer dalam oendang-oendang itoe.

HATTA IIN: Kalau organis tidak bisa langsoeng.

SOEPOMO IIN: Oleh karena itoe lebih baik pasal 17 tetap sebagai rantjangan Panitia sadja.

PADJIMAN KAITYOO: Algemeen kiesrecht.

SOEKIMAN IIN: Tjoema saja masoekkan satoe idee, kalau itoe memang soekar, tidak perloe.

SOEPOMO IIN: Padoeka Toean Ketoea. Sebetoelnja tentang soal: apakah jang haroes dimasoekkan dalam oendang-oendang dasar, apakah jang tidak haroes dimasoekkan itoe selamanja tentoe ada perbedaan pikiran. Pikiran mana jang paling baik, itoe soesah oentoek memoetoeskan. Anggauta jang terhormat Dr.Boentaran jang menjatakan, lebih baik djaminan pemeliharaan "fakir miskin dan anak-anak terlantar" dalam oendang-oendang

12 - 40B

oendang-oendang dasar diganti sadja dengan djaminan "kesehatan rakjat" oleh negara.
Toean Boentaran berpendapat, djikalau perkataan "fakir miskin dan anak-anak terlantar" dimasoekkan dalam oendang-oendang dasar, itoe membikin maloe negara jang telah beradab. Akan tetapi dengan alasan itoe djoega kita dapat mengatakan, apa masih perloe dalam oendang2 dasar dengan begitoe terang dikatakan: "kesehatan rakjat haroes dipeliharа oleh negara". Pada waktoe sekarang tidak ada satoe orangpoen jang berpendapat bahwa negara tidak akan mendjamin kesehatan rakjat; tentang hal itoe tidak ada keragoe-ragoean.
Akan tetapi tentang adanja fakir miskin dan anak-anak terlantar itoe, meskipoen dalam negara jang soedah tinggi peradabannja poen, tentoe ada fakir miskin dan anak-anak terlantar. Tidak ada negara jang begitoe adab, sehingga tidak ada fakir miskin. Djadi djaminan pemeliharа fakir miskin dan anak-anak terlantar sama sekali tidak akan mengoerangkan harganja oendang-oendang dasar. Saja tidak moepakat kepada oesoel anggauta jang terhormat Boentaran dan tetap mengandjoerkan rantjangan panitia.

RADJIMAN KAITYOO: Soedah menerima Toean Boentaran?

BOENTARAN IIN: Tidak bisa. Saja bisa mendjawab lagi, tetapi saja tidak akan pandjangkan pembitjaraan, saja mengetahoei pendirian panitia dan saja soedah masoekkan itoe disana, tetapi sebab tidak diterima disana saja oesoelkan disini dalam rapat besar.

RADJIMAN KAITYOO: Terima kasih.

SOEPOMO IIN: Pertama tentang systematik, padoeka toean ketoea anggauta jang terhormat Mr.Moh.Yamin mengatakan bahwa systematik rantjangan oendang2 dasar koerang baik, maka Toean Yamin mengoesoelkan systematik jang lebih baik. Tentang systematik itoe kita tentoe tidak akan mendapat persatoean pikiran. Berhoeboeng dengan itoe, saja memegang tegoeh systematik jang disoesoen oleh panitia. Djikalau systematik dan soesoenan oendang2 dasar ini akan dirobah, kita haroes membikin panitia lagi. Djikalau dianggap perloe oleh

12 - 409

oleh Sidang ini, soedah tentoe haroes begitoe djalannja. Tetapi kami memegang tegoeh systematik kami, oleh karena sebagala systematik jang dirantjangkan oleh siapapoen, tentoe dapat dikritik, tentoe ada jang baik dan ada jang koerang baik. Tentang "elegance" tidak perloe saja djawab.
Kedoea, tentang oesoel jang mengenai hak2 dasar rakjat. Oleh karena anggauta Hatta djoega hendak bitjara lagi tentang hal itoe, djawab saja saja toendai dahoeloe sampai sesoedahnja toean Hatta mengoeraikan pendapatnja.
Ketiga, tentang territoir negara, tadi saja soedah mengatakan, bahwa saja beloem pernah mengetahoei oendang2 dasar jang memberi pendjelasan tentang batas-batasnja negara. Sebagai telah saja oeraikan tadi, batas2 negara itoe mengenai perhoeboengan antara negara2 satoe sama lain, dan itoe ditoendjoek dalam verdrag. Memasoekkan pasal tentang territoir hanja dapat demikian: "Daerah Negara Indonesia ialah daerah2 jang masoek dalam lingkoengan daerah Indonesia". Tidak perloe kita memasoekkan pasal demikian dalam oendang2 dasar. Menoeroet pendapat saja djoega tidak perloe dimasoekkan dalam oendang2 dasar soeatoe pasal tentang iboe kota jang pertama.
Keempat, tentang atoeran peralihan, itoe djoega mengenai systematik, akan tetapi boekan soal prinsip. Apakah peratoeran peralihan ini tidak lebih baik disoesoen sebagai oendang2 biasa sadja.

SOEKARDJO IIN: Disoesoen sebagai additioneel, nomor Roemawi.

ROEPONO IIN: Tidak keberatan atas oesoel Toean Soekardjo. Djadi memakai no. I , II , begitoe seterosnja.
Kelima, tentang warga negara. Tadi diloear sidang ini, Padoeka toean Ketoea, anggauta jang terhormat toean Baswedan tanja kepada saja bagaimana kedoedoekannja bangsa jang boekan Indonesia asli, oleh karena dalam atoeran jang dirantjangkan oleh Panitia beloem ditentoekan sama sekali apakah bangsa peranakan akan masoek mendjadi warga negara atau tidak, sebab hal itoe diserahkan kepada oendang2. Padoeka toean Ketoea, oempamanja pada waktoe sekarang ini soedah terdapat keboelatan boekan sadja keboelatan pendapat Tjari semoea anggauta jang ada disini, akan tetapi keboelatan dalam masjarakat besar, dalam masjarakat Indonesia, tentang soal kewargaan negara kaoem peranakan Belanda, Arab dsb. alangkah baiknja keboelatan pendapat ini dimasoekkan dalam oendang2 dasar. Akan tetapi didalam sidang ini masih beloem ada keboelatan, artinja djika saja tidak keliroe, ada doea faham, faham pertama diadjoekan oleh

12-410

oleh anggauta jang terhormat Yamin, soepaja semoea kaoem peranakan dianggap sebagai warga negara ketjoeali orang jang menolak kewargaan itoe dan aliran kedoea ialah soepaja masoeknja bangsa Indo, Tiong Hoa dsb. sebagai warga negara itoe diatoer setjara "individueel".

Djadi tentang hal ini dalam Badan Penjelidik beloem ada keboelatan pemandangan. Mengenai pendapat saja djoega soesah tertjapainja keboelatan itoe. Ketjoeali itoe, dengan memasoekkan golongan peranakan semoeanja atas satoe artikel dalam oendang2 dasar sebagai warga negara, kita beloem bisa dapat kepastian, bahwa atoeran itoe akan memoeaskan golongan itoe. Kita mendengar dari toean Oei Tjong Hauw, bahwa ada golongan peranakan Tionghoa jang menjatakan bahwa kebangsaan mereka itoe ialah bangsa Tionghoa, merekapoen mempoenjai perasaan kebangsaan seperti orang2 Indonesia. Mereka menghargai perasaan kebangsaan orang Indonesia dan mereka minta soepaja perasaannja kebangsaan dihormati djoega. Itoe satoe pendirian jang penting dan memang ada tempatnja djoega. Oleh karena itoe lebih baik soal sjarat2 warga negara itoe diserahkan kepada oendang2. Soedah tentoe oendang2 itoe dengan selekas moengkin haroes ditetapkan. Penetapan sjarat2 warga negara dalam oendang2 lebih baik dari pada penetapan sjarat2 itoe dalam oendang2 dasar, sebab tentang warga negara itoe moengkin mengendaki perobahan sewaktoe-waktoe berhoeboeng dengan doenia loear, misalnja dengan peratoeran kewargaan negara di negeri Tiongkok dan lain2. Oendang2 dapat lebih gampang dirobah dari pada oendang2 dasar. Berhoeboeng dengan itoe lebih baik pasal tentang warga negara dalam oendang2 dasar tetap seperti jang dirantjangkan oleh Panitia. Anggauta jang terhormat Mr. Yamin mengatakan soepaja kita mendjaga, djangan sampai ada "dubbele nasionaliteit", soepaja seseorang tidak mendjadi warga dari doea negara. Maka djikalau kita menegaskan dalam oendang2 dasar bahwa semoea pendoedoek Tionghoa, Indo dan Arab mendjadi warga negara, akan ada kemoengkinan besar bahwa orang2 itoe mendapat "dubbele nasionaliteit", sebab kita tidak mengetahoei, bagaimana peratoeran kewargaan negara negeri Tiongkok atau negeri2 lain terhadap kepada bangsa Tionghoa atau bangsa2 lain jang berdiam disini. Berhoeboeng dengan itoe - poen lebih baik penjeselenan hal ini diserahkan kepada badan pembentoek oendang2.

Kesenam. Tentang kementerian negara, anggauta jang terhormat toean Yamin telah mengatakan, bahwa beliau menolak parlementair stelsel, akan tetapi menjetoedjoei public opinion

12 - 41

sebagai pedoman ketetapan menteri-negara. Menoeroet pendapat Mr. Yamin kementerian2 haroes bertanggoeng djawab kepada Dewan Perwakilan Rakjat. Djadi djikalau Dewan Perwakilan Rakjat tidak menjoekai kementerian, kementerian itoe haroes meletakkan djabatannja. Dengan lain perkataan toean Yamin jang telah mengatakan tidak menjoekai sistem parlementarisme, mengandjoerkan sistem parlementarisme.

YAMIN IIN: Tidak.

SOEPOMO IIN: Padoeka toean Ketoea, sekarang tentang sistem pemerintahan negara. Tadi toean Yamin memadjoekan beberapa soal tentang tanggoeng djawab menteri negara. Berhoeboeng dengan itoe saja hendak mengoeraikan tentang sistem tanggoeng djawab pemerintah.
Sepandjang pengetahoean saja dalam soesoenan pemerintahan jang berdasar konstitoesi jang sekarang ada, terketjoeali sistem jang ada di Dai Nippon Teikoku, sistem jang memoesatkan segala kedaulatan ditangan Jang Maha Moelia, maka dinegeri-negeri Barat ada sistem jang dinamakan Presidential sistem jaitoe sistem jang berlakoe di Amerika dan di Philipina. Negeri2 Amerika Selatan dan Philipina memakai sistem Amerika Sarikat. Dan ada kabinet-sistem, jang dipakai di Inggeris dan Prantjis. Maka menoeroet presidential sistem di Amerika dan di Philipina menteri2 diangkat dan dilepas oleh presiden. Mereka hanja pembantoe belaka dari Presiden, tidak bertanggoeng djawab kepada Dewan Perwakilan Rakjat. Presidential sistem di Amerika berlainan sekali dengan kabinet-sistem di Inggeris dan Perantjis. Amerika itoe memakai dasar trias politica, jaitoe sistem jang memisah-pisahkan badan kekoeasaan membentoek oendang2, badan kekoeasaan pemerintah dan badan kekoeasaan kehakiman setjara prinsipieel. Perpisahan kekoeasaan itoe didjalankan dengan segala konsekoensi, artinja Presiden tidak mempoenjai kekoeasaan membikin oendang2. Presiden ialah badan eksekutif, memegang kekoeasaan pemerintah negara dan dalam lapangan eksekutif ini kekoeasaannja tidak terbatas. Dalam sistem negara di Inggeris dan Prantjis tidak ada perpisahan prinsipieel antara kekoeasaan badan pembentoek oendang2, badan pemerintah dan badan kehakiman. Kementerian negara dapat bertindak dalam segala lapangan dengan tidak terbatas, akan tetapi haroes toendoek kepada votum dari parlemen, artinja djikalau parlemen tidak pertjaja lagi kepada pemerintah, pemerintah itoe haroes meletakkan djabatannja. Akan tetapi kita harges mengingat

12 - 4/12

mengingat djoega bahwa didalam negara2 jang memakai sistem parlementair itoe, ada sistem partij jang melipoeti soeasana politik dalam negara. Djikalau pemerintah disokong oleh partij jang terbesar dalam parleman, maka pemerintah itoe akan mempoenjai kekoeasaan jang besar sekali. Oleh karena itoe ahli ilmoe negara seringkali mengatakan bahwa di Inggeris misalnja ada diktatuur dari Pemerintah, teroetama dari perdana-menteri. Padoeka Toean Ketoea, rantjangan oendang2 dasar memakai sistem sendiri sebagai dikatakan oleh toean Soekiman, sistem jang berlainan dengan sistem Amerika atau sistem Inggeris. Menoeroet sistem rantjangan oendang2 dasar, kepala negara tidak bertanggoeng-djawab kepada Dewan Perwakilan rakjat, akan tetapi ia bertanggoeng djawab sepenoeh-penoehnja kepada Madjelis Permoesjawaratan Rakjat jang tiap2 5 th. bersidang dan djika perloe dapat berkoempoel dalam persidangan istimewa, oentoek menetapkan setoedjoe atau tidaknja dengan haloean Presiden. Presiden tidak lain ialah pemegang mandaat dari Madjelis Permoesjawaratan Rakjat, oleh karena itoe ia "gesubordineerd", toendoek kepada Madjelis. Menteri-menteri toendoek kepada Presiden.
Barangkali Toean Yamin hendak bertanja: Bagaimana, djika Dewan Perwakilan Rakjat tidak pertjaja lagi kepada soeatoe menteri, oempamanja sadja rantjangan keoeangan dari satoe menteri jang tidak disoekai oleh Dewan Perwakilan Rakjat, ditolak oleh Dewan Perwakilan Rakjat.
Pada dasarnja menteri tidak bertanggoeng-djawab kepada Dewan Perwakilan Rakjat, akan tetapi djika ada kedjadian begitoe, djikalau memang betoel2 ada poeblike opbi jang terdengar dalam Dewan Perwakilan Rakjat dan djoega terdengar dalam soerat2 kabar, bahwa satoe menteri tidak disoekai oleh oemoem dengan alasan2 jang soenggoeh pada tempatnja, menteri itoe jang haroes dapat dianggap mempoenjai rasa tanggoeng djawab dan zelfrespect dengan sendirinja tentoe akan mengambil konsekwensi dari segala-galanja. Djoega Presiden jang berhak memperhentikan menteri, dengan sendirinja akan mengambil konsekwensi dari soesra2 jang soenggoeh melahirkan perasaan masjaraka.. Kiwa haroes pertjaja kepada kebidjaksanaan Kepala negara dan kebidjaksanaan para menteri.
Segala sistem pemerintahan ada baiknja dan ada djeleknja. Baik sistem Presiden maoepoen sistem kabinet, atau sistem rantjangan kami, semoea itoe tidak bisa sempoerna, sebab kita hanja manoesia belaka jang tidak sempoerna. Tetapi Toean2 marilah kita mendjalankan sistem rantjangan panitia ini. Tiap2 5 tahoen kita akan mengeritik diri kita sendiri, artinja akan menengok kebelakang, melihat haloean2 dan tindakan2 jang

12 - 4/13

jang telah didjalankan atas oendang2 dasar. Djika memang garis2 besar jang ditetapkan dalam oendang2 dasar itoe salah, oendang2 dasar bisa dirobah. Djikalau perloe sebeloemnja 5 th. oendang2 dasar dapat dirobah dengan memanggil Madjelis Permoesjawaratan Rakjat oentoek bersidang istimewa.

Ketoedjoe, tentang Mahkamah Agoeng. Toean Yamin menghendaki soepaja Mahkamah Agoeng mempoenjai hak oentoek memoetoes, bahwa sesoeatoe oendang2 bertentangan dengan oendang2 dasar atau dengan Sjari'ah.

YAMIN III: Oendang2 dasar atau hoekoem adat atau Sjariah.

SOEPOMO III: Pertama tentang kehendak toean Yamin soepaja Mahkamah Agoeng berhak menetapkan, bahwa sesoeatoe oendang2 bertentangan dengan oendang2 dasar. Sistem demikian memang berlakoe di Amerika dan dinegeri Djerman pada djaman konstitoesi Weimar. Berlakoe djoega dinegeri Austria dan di Tjecho-Slowakia sesoedah perang doenia kesatoe. Sistem demikian tidak ada di Prantjis, tidak ada di Inggeris, dan tidak ada dinegeri Belanda. Dinegeri Dai Nippon djoega tidak ada. Kita haroes mengetahoei apakah artinja sistem ini. Sistem ini ialah satoe konsekwensi dari sistem trias politica, jang memang di Amerika didjalankan dengan sesempoerna-sempoernanja.
Dalam pengertian negara jang memisah-misahkan badan pembentoek oendang2, badan pemerintah dan badan kehakiman dengan per prinsipieel, memang soedah selajaknja djika Mahkamah Agoeng, jaitoe pengadilan jang tertinggi mempoenjai hak seperti jang diandjoerkan oleh toean Yamin. Akan tetapi dinegeri2 demokratis lain, dimana perpisahan antara badan2 kekoeasaan tidak diatoer setjara prinsipieel, hak itoe tidak ada.
Padoeka toean Ketoea, dalam rantjangan oendang2 dasar ini, kami tidak memakai sistem jang memisahkan dengan setjara prinsipieel tiga badan kekoeasaan itoe, oleh karena itoe tidak ada tempatnja memberi kekoeasaan kepada badan kehakiman oentoek mengontrol badan pembentoek oendang2. Memang maksoed sistem jang diandjoerkan oleh toean Yamin, ialah soepaja badan kehakiman mengontrol badan pembentoek oendang2.
Antara para ahli hoekoem tatanegara tidak ada keboelatan pemandangan tentang hal ini. Ada jang pro- , ada jang contra-. Apa sebabnja? Oendang2 dasar itoe hanja mengenai atoeran2 jang pokok, jang pada oemoemnja begitoe lebar redaksinja, sehingga dapat diinterpreteer begini atau begitoe. Djadi dalam praktek djikalau terdjadi soal, apakah soeatoe oendang2 bertentangan dengan oendang2 dasar atau tidak, soal itoe pada oemoemnja boekan soal jurisdis, akan tetapi soal politik.

12-414

Oleh

Oleh karena itoe kontrole dari Badan kehakiman terhadap Badan pembentoek oendang2 dalam praktek di Amerika ialah mendjadi kontrole politik. Maka menoeroet pendapat saja tidak baik sistem demikian dipakai oentoek negara Indonesia jang akan kita bentoek. Ketjoeali itoe Paduoka toean Ketoea, saja dengan teroes-terang hendak mengatakan bahwa para ahli hoekoem Indonesia sama sekali tidak mempoenjai pengalaman dalam hal ini. Toean Yamin haroes mengingat djoega bahwa di Austria, di Tjecho-Slowakia dan di Djerman boekan Mahkamah Agoeng, akan tetapi Pengadilan spesiaal sebocah "constitutioneel hof" jang mengerdjakan kontrole itoe. Kita haroes mengetahoei bahwa tenaga kita dalam lapangan kehakiman belcem begitoe banjak, kita haroes masih menambah tenaga kita dalam hal itoe. Djadi negara jang moeda seperti negara Indonesia belcem dapat mengerdjakan apa jang dimaksoedkan oleh Toean Yamin. Oleh karena itoe saja menolak oesoel toean Yamin.
Toean Yamin mengoesoelkan djoega, soepaja Mahkamah Agoeng berhak menetapkan apakah soeatoe oendang2 bertentangan dengan hoekoem adat atau tidak. Saja tidak mengerti hoekoem adat apa jang dimaksoedkan oleh Toean Yamin.
Tadoeka Toean Ketoea, kita belcem membitjarakan apa2 tentang hoekoem materieel. Tentang hoekoem proses djoega belcem dibitjarakan. Semoea itoe akan kita bitjarakan djikalau kita hendak membentoek oendang2 tentang hoekoem sipil dan hoekoem krimineel, oentoek negara Indonesia. Bagaimana kedoedoekannja hoekoem adat dalam hoekoem sipil dan dalam hoekoem krimineel, itoelah soal jang nanti akan diperbintjangkan. Ketjoeali hoekoem adat sipil dan hoekoem adat krimineel, ada djoega hoekoem adat tatanegara dan hoekoem adat tata-oesaha. Itoe semoea merupakan soal-soal jang akan dipoetoes dalam oendang2. Mahkamah Agoeng akan mempoenjai soeatoe kamar sipil dan soeatoe kamar krimineel. Kamar2 itoe haroes bisa dan tentoe akan bisa menjelidiki dan memoetoes, apakah soeatoe poetoesan dari pengadilan bawahan bertentangan dengan hoekoem adat atau tidak. Demikianpoen apakah soeatoe poetoesan bertentangan dengan hoekoem Islam atau tidak.
Oleh karena itoe tidak perloe dan tidak ada artinja mengadakan kamar spesiaal boeat hoekoem adat dan kamar spesiaal boeat hoekoem Islam.

RADJIMAN WIDJOJO: Apa toean Yamin bisa menerima ini?

YAMIN III: Dalam beberapa hal jang saja moedjoekan tadi, misalnja perkara sistematik atau perkara jang lain boeat saja tidak prinsipieel; tetapi hak dasar dan daerah dan iboe kota dan soesoenan Mahkamah Agoeng prinsipieel; tidak bisa terima.

12 - 485

SOEPOMO IIN: Padoeka toean Ketoea jang terhormat, pertama tentang warga negara maka ada 3 matjam oesoel.
Satoe. Oesoel dari toean Lim soepaja sjarat2 warga negara dimasoekkan dalam oendang2 dasar. Oesoel ini sama dengan oesoel toean Yamin.
Kedoea. Toean Dahler jang mengakoei kesoelitannja soal ini mengoesoelkan soepaja pasal 26 diganti dengan pasal jang hanja berboenji: "sjarat2 jang mengenai warga negara ditetapkan dengan oendang2". Alinea ke-1 soepaja diboeang.

DAHLER IIN: Tetapi lebih doeloe siapa jang mendjadi warga negara dan sjaratnja.

SOEPOMO IIN: Tentang pertanjaan apakah dalam oendang2 dasar haroes dimasoekkan siapa jang mendjadi warga negara atau tidak, itoe memang sebagaimana toean Dahler katakan, tidak oesah ada. Misalnja dalam grondwet negeri Belanda sama sekali tidak ada satoe artikel jang menjatakan, siapa jang mendjadi warga negara. Djadi pasal tentang warga negara tidak essentieel oentoek oendang2 dasar. Jang penting oentoek mengetahoei, siapa jang mendjadi warga Indonesia ialah oendang2 jang menetapkan hal itoe. Meskipoen orang Indonesia sendiri moengkin kehilangan kewargaannja, misalnja oleh karena ia berdiam dinegeri asing dan disana bertindak anti-negara, atau mendjadi anggauta peradjoerit negara asing. Djadi sebetoelnja dengan pernjataan dalam oendang2 dasar "jang mendjadi warga negara ialah bangsa Indonesia", masih beloem tjoekoep oentoek mengetahoei apakah sesoeatoe orang Indonesia betoel2 warga negara atau tidak. Oentoek mengetahoei itoe, haroes melihat oendang2 jang menetapkan sjarat2 tentang kewargaan negara.
Berhoeboeng dengan itoe boeat saja sendiri tiada keberatan mengoper oesoel toean Dahler. Akan tetapi saja tidak bisa menerima oesoel toean Baswedan. Oesoel toean Baswedan itoe soesah dapatnja didjalankan oleh karena akan menimboelkan beberapa soal berhoeboeng dengan hoekoem internasional. Misalnja toean Ketoea, siapa jang dapat dianggap sebagai orang peranakan. Antara orang2 peranakan di Indonesia barangkali ada jang mempoenjai kewargaan negara lain. Kita tidak mengetahoei. Oempamanja disebOet dalam oendang2 dasar, bahwa segala pendoedoek Arab atau Tionghoa jang doeloe mempoenjai status "Nederlandsch Onderdaan" dianggap sebagai warga negara Indonesia. Itoe djoega tidak tjoekoep, sebab jang dianggap sebagai Nederlandsch Onderdaan itoe boekan sadja kaoem Arab peranakan, akan tetapi Arab totokpoen bisa mendjadi Nederlandsch Onderdaan. 12 - 4/6

RADJIMAN KAITYOO: Djadi mengenai pasal 26 itoe, jang mendjadi warga negara dan sjarat2 jang mengenai kewargaan itoe, ditetapkan dalam oendang2. Apa begitoe maksoednja toean Dahler? Bagaimana sekalian anggauta, setoedjoe atau tidak?

SOEKARDJO WIRJOPRANOTO IIN: Kewargaan dan pendoedoek negara.

SOEPOMO IIN: Tentang pendoedoek tidak perloe, sebab Hindia-Belanda doeloe memang mengadakan status Belanda, status Nederlandsch Onderdaan dan status pendoedoek, tetapi dalam negara merdeka hanja ada warga negara sadja.

RADJIMAN KAITYOO: Bagaimana toean? "Jang mendjadi warga negara dan sjarat jang mengenai kewargaan negara ditetapkan dengan oendang2" dengan boelat kita terima.

SOEPOMO IIN: Djadi begini, pasal 26: "Jang mendjadi warga negara dan sjarat2 jang mengenai warga negara ditetapkan dalam oendang2".

RADJIMAN KAITYOO: Setoedjoe?

SOETARDJO IIN: Saja moe tanja sebeloem ada oendang2 siapa jang mendjadi warga?

SOEPOMO IIN: Kita melihat kepada Atoeran peralihan: "segala badan Pemerintahan dan peratoeran jang ada masih langsoeng berlakoe, selama beloem diadakan jang baroe, mengenai oendang2 dasar ini.

SOETARDJO IIN: Mengenai atoeran jang berlakoe, itoe djoega beloem ada; warga negara beloem ada, kita orang Indonesia semoea Ned. Onderdaan.

YAMIN IIN: Soepaja dapat dipertimbangkan lebih landjoet saja akan batjakan redaksi dari pada oesoel saja, jaitoe pasal 26: "Jang mendjadi warga negara, ialah orang bangsa Indonesia asli dan pendoedoek jang pada saat pelantikan bertempat kediaman di Indonesia, ketjoeali jang menjatakan dengan soerat penolakan dalam waktoe 6 boelan sesoedah pelantikan itoe".

12 - 417

SOEPOMO IIN: Toean ketoea, berhoeboeng dengan pertanjaan Toean Soetardjo, memang boleh djadi ada keragoean dalam praktek tentang siapa pada hari berdirinja negara Indonesia mendjadi warga negara, djikalau beloem ada oendang2. Meskipoen dengan djalan pikiran jurid's kita bisa memberi djawaban atas pertanjaan itoe, djawaban itoe ialah tidak moedah. Oleh karena seloeroeh masjarakat ingin mengetahoei dengan moedah, apakah orang Indonesia mendjadi warga negara atau tidak, maka saja tarik kembali persetoedjoean saja terhadap oesoel toean Dahler dan rantjangan panitia saja pegang tegoeh.

SOEKARDJO WIRJOPRANOTO IIN: Saja poenja pertanjaan disini saja orang tidak ahli. Apa?

SOEPOMO IIN: Boleh djadi ada kesoelitan jang tidak gampang dipetjah djika mengenai status orang Indonesia sekarang. Bagaimanalah status orang Indonesia menoeroet hoekoem internasionaal pada waktoe sekarang dan bagaimana statusnja nanti sesoedah Indonesia mendjadi negara merdeka! Oleh karena itoe, maka haroes ada atoeran jang terang.
Djika dalam oendang2 dasar ditegaskan, bahwa orang Indonesia mendjadi warga negara Indonesia, maka dengan berlakoenja oendang2 dasar itoe, status "Ned. Onderdaan" akan lenjap.

SOEKARDJO WIRJOPRANOTO IIN: Tapi saja poenja maoe memakai oesoel toean Dahler lantas sekarang ini bagaimana? Didalam overgang antara ini tidak boenji antara atoeran jang dipakai sekarang ini haroes masih dipakai. Itoe apa perkara samoea warga negara soedah tidak masoek?

SOEPOMO IIN: Tidak, dalam oendang2 dasar hanja bangsa Indonesia jang dimasoekkan sebagai warga negara. Tentang orang Indonesia tidak oesah ditetapkan lagi dalam oendang2 apakah orang itoe warga negara atau tidak, sebab soedah ditegaskan dalam oendang2 dasar. Soedah lengkap pembitjaraan saja. Saja kira soedah djelas.

MARAMIS IIN: Saja minta bitjara, sebab ada oesoel jang barangkali memoeaskan.

RADJIMAN KAITYOO: Ini pembitjaraan soedah selesai.

MARAMIS IIN: Oentoek memoeaskan saja mengoesoelkan soepaja

12 - 4/8

pasal 26 tetap, akan tetapi atoeran ditambah dengan satoe pasal jang menetapkan bahwa orang2 lain dari pada orang Indonesia misalnja peranakan Arab, Belanda atau Tionghoa jang mempoenjai kedoedoekan Nederlandsch Onderdaan dianggap sebagai warga negara. Ini ada perloe djoega karena didalam pasal 29 dikatakan bahwa dalam djawab ini ada doedoek orang2 Tionghoa peranakan. Oleh karena itoe perloe orang itoe diberi soeatoe kedoedoekan sebagai warga negara. Djika ditambah dengan satoe pasal jang menetapkan bahwa perangkan Tionghoa, Arab dan Indo jang mempoenjai kedoedoekan Nederlandsch Onderdaan seperti oendang2 doeloe ialah diberi kedoedoekan sebagai warga negara.

SOEPOMO IIN: Menoeroet pendapat saja ini malah membikin bingoeng, djadi saja lebih menjoekai rantjangan panitia.

YAMIN IIN: Saja menarik kembali oesoel saja, oleh sebab sebenarnja oentoek memberi pintoe kepada golongan Dahler dan Sasweian dan Tionghoa. Ini tidak begitoe gembira dan atas djalan jang dioesoelkan oleh toean Liem Koen Hian soepaja disitoe boleh ditetapkan soepaja Indonesische nationaliteit ditetapkan dalam oendang2. Oleh sebab itoe saja tetap kepada pasal 26 seperti dioesoelkan perantjang.

R'DJIMAN KAITYOO: Ini redaksinja panitia tentoenja diterima oleh toean2. Soedah moefakat boelat.

DAHLER IIN: Minta perkataan asli sadja keloear.

RADJIMAN KAITYOO: Tidak, boelat apa tidak.

SOEPOMO IIN: Djikalau toean Hatta soeka menerima, barangkali beliau tidak oesah bitjara lagi. Tadi dengan pandjang lebar, baik oleh Ir.Soekarno, maoepoen oleh saja sendiri telah diterangkan apa sebabnja panitia tidak memasoekkan hak dasar (grondrechten) dalam oendang2 dasar. Ini oleh karena menentang sistematik kekeloeargaan, sistematik rantjangan panitia. Akan tetapi kami djoega telah menerangkan bahwa tidak adanja hak2 dasar dalam oendang2 dasar itoe, ialan tidak berarti, bahwa rakjat tidak akan mempoenjai kesempatan oentoek berse-ikat atau berkoempoel, sama sekali tidak. Hal2 itoe dengan sendirinja dalam negara modern akan diatoer dengan oendang2. Akan tetapi

12 - 419

banjak dari anggauta2 jang dengan beberapa alasan minta soepaja hak2 dasar rakjat dimasoekkan kedalam oendang2 dasar; bagaimana tjaranja, itoe diserahkan kepada Panitia perantjang oendang2 dasar soepaja keragoean2 jang moengkin timboel, oleh karena tidak semoea orang dapat lekas insjaf kepada faham kekeloergaan, bisa lenjap. Berhoeboeng dengan itoe, kami mengoesoelkan soeatoe pasal jang memenoehi permintaan para anggauta. Pasal itoe tidak akan menentang sistematik rantjangan oendang2 dasar. Demikian boenjinja: "Hoekoem jang menetapkan kemerdekaan pendoedoek oentoek berserikat dan berkoempoel, oentoek mengeloearkan fikiran dengan lisan atau toelisan, dll. diatoer oleh oendang2". Dengan redaksi ini kita tidak mengemoekakan "hak" jang dimaksakan "subjectief recht", hak perseorangan. Disini diseboet "hoekoem" jang akan diatoer dalam oendang2. Pasal ini mewadjibkan Pemerintah oentoek membikin oendang2 tentang hal itoe. Moedah-moedahan para anggauta bisa merasa poeas dengan oesoel ini.

Oesoel Toean Hatta boenjinja demikian: "Hak rakjat menjatakan perasaan dengan lisan dan toelisan, hak bersidang dan berkoempoel diakoei oleh negara dan ditentoekan dalam oendang2". Kalau begini boenjinja, maka redaksi itoe mengandoeng pertentangan antara kepentingan rakjat dan kepentingan negara. Jang dimaksoedkan oleh toean Hatta ialah soepaja Pemerintah membikin oendang2 tentang hal ini. Oleh karena itoe lebih baik begini: "Hoekoem jang menetapkan kemerdekaan pendoedoek oentoek bersarikat dan berkoempoel, oentoek mengeloearkan pikiran dengan lisan dan toelisan dan lain2 diatoer dengan oendang2".

SOETARDJO IIN: Minta kemerdekaan diganti dengan hak. (Setelah memoengoet soeara, njata "kemerdekaan" diterima, boekan "hak").

SOEPOMO IIN: Tentang hal "lain2", anggauta jang terhormat Singgih minta bitjara.

SINGGIH IIN: Saja kira kalau disitoe diseboet "dan lain2" terlaloe loeas. Oempama dikatakan "dan lain2 hak golongan ini" atau begitoe dengan perkataan lain, karena kalau "dan lain2" itoe apa sadja masoek.

SOEKARNO IIN: "dan sebagainja".

12 - 420

SOEPOMO IIN: "Hoekoem jang menetapkan kemerdekaan oentoek mengeloearkan pikiran dengan lisan dan toelisan dan sebagainja diatoer dengan oendang2".

Ini diterima dengan soeara boelat.

RADJIMAN KAITYOO: Ini pasal baroe, pasal berapa nanti?

SOEPOMO IIN: Pasal 27 ajat 3 bisa. Djadi ajat 3 pasal 27: "Hoekoem jang menetapkan kemerdekaan pendoedoek oentoek berserikat dan berkoempoel oentoek mengeloearkan pikiran dengan lisan dan toelisan dan sebagainja diatoer dengan oendang2".

YAMIN IIN: Saja tjoema minta perhatian betoel2, karena jang kita bitjarakan ini hak rakjat. Kalau hal ini tidak terang dalam hoekoem Dasar ada kechilafan dari grondwet, grondwettelijke fout, kesalahan oendang2 hoekoem dasar, besar sekali dosanja boeat rakjat jang menanti-nantikan hak dari pada repoeblik, misalnja tertoedjoe kepada warga negara, djangan dipikirkan tjoema warga negara jang akan dapat hak, djoega pendoedoek akan diperlindoengi oleh repoeblik ini. Djadi pikirkan betoel2 redaksinja, pertama-tama djelas boeat repoeblik. Djadi soedah terang dibelakang perkataan "warga negara" ditambah "pendoedoek", seperti diatoer oleh konstitoesi lain2, karena ini berhoeboeng dengan hak souvereiniteit negara2 lain.

RADJIMAN KAITYOO: Djadi diseoelkan oleh toean Yamin "warga negara dan pendoedoek".

SOEPOMO IIN: Saja tidak berkeberatan, karena memang itoe jang dimaksoedkan.

HATTA IIN: "Pendoedoek" sadja, "warga negara" dikeloearkan.

SOEKARDJO WIRJOPRANOTO IIN: Redaksi bermoela dari panitia itoe sesoenggoehnja, soedah betoel. Tidak diseboet warga negara dan pendoedoek. Itoe lebih baik, tetapi kalau diseboet warga negara dan pendoedoek itoe tadi jang soedah diterima haroes dirobah lagi. Haroes ada sjarat2 siapa pendoedoek itoe,

12 - 42/

SOEPOMO IIN: Padoeka Toean Ketoea, Oesoel panitia ialah: "Hoekoem jang menetapkan kemerdekaan oentoek berserikat dan berkoempoel oentoek mengeloearkan pikiran dengan lisan dan sebagainja, ditetapkan dengan oendang2", tidak pakai "warga negara".

RADJIMAN KAITYOO: Boleh saja toetoep ini pembitjaraan tentang hal grondrechten ini, ja'ni pasal 27 ajat 3.?

SOEPOMO IIN: Pasal 27 ajat 3, tetap dengan oendang2.

RADJIMAN KAITYOO: Kita terima dengan soeara boelat, toean2. Dan sekarang saja kira soedah waktoenja beristirahat, tetapi nanti dilandjoetkan poekoel 9.

(Rapat ditoetoep poekoel 18.-)

(Rapat moelai poekoel 21.10)

RADJIMAN KAITYOO:

Toean-toean jang terhormat. Sidang ini saja boeka lagi, melandjoetkan djoega merembook hal hak oendang-oendang dasar. Saja minta naik mimbar toean Hatta.

HATTA IIN:

Toean Ketoea jang moelia, berhoeboeng dengan penerangan Mr.Soepomo tadi tentang kedoedoekan menteri-menteri dalam pemerintahan negara Indonesia, jang dikatakannja bahwa menteri tidak hendak bertanggoeng djawab, maka timboel djoega satoe kesoelitan dalam sistim oendang-oendang dasar jang kita hadapi. Kalau menteri-menteri mencontoh oendang-oendang dasar Amerika Serikat tidak bertanggoeng djawab, saja mengerti oleh karena disana mentari-menteri hanja pegawai dari pada Presiden. Di-Amerika Serikat didjalankan, dilakoekan dasar trias politika, sehingga oentoesan atau kekoeasaan pemerintahan semata-mata ditangan presiden, sedangkan kekoeasaan memboeat oendang-oendang semata-mata ditangan dewan rakjat. Djadi disini ada perpisahan jang njata antara dewan rakjat dengan presiden, sebagai kepala exekutif. Tetapi dalam rantjangan dasar kita ini tidak ada perpisahannja itoe dalam mendjalankan legislatif, jaitoe mendjalankan kekoeasaan membuat oendang-oendang, presiden bersama-sama dengan dewan perwakilan rakjat. Dalam be-

12 - 422

kerdja bersama-sama ini moengkin ada pertentangan, moengkin saja katakan, barangkali dalam praktek tidak, akan terdjadi berhoeboeng dengan soesoenan semoeanja ini, akan tetapi moengkin terdjadi dan jang akan membereskan konflikt itoe tidak ada. Djadi itoelah maksoednja perloe disini diadakan sistim bertanggoeng djawab. Sebab kalau kita perhatikan kedoedoekan presiden Amerika Serikat, ia dipilih oleh rakjat seperti djoega dengan parlemen atau congres. Disini congres dipilih oleh rakjat, djadi doea badan ini moepoen jang exekutif moepoen jang legislatif, kedoea-doeanja dipilih oleh rakjat, kedoedoekannja sama-sama koeat akan tetapi antara Dewan Perwakilan Rakjat jang dipilih oleh rakjat dan presiden tidak sama kekoeatannja dan kedoedoekannja. Presiden dipilih oleh madjelis permoesjawaratan rakjat. Djadi itoe ada baiknja disini kalau diadakan kemoengkinan jang minister atau menteri bertanggoeng djawab, sebab kedoea-doeanja sama mendjalankan kekoeasaan memboeat oendang-oendang. Tambahan lagi tanggoeng djawab itoe ada penting dalam gerakan kita dalam soesoenan negara kita soepaja jang memegang departemen itoe betoel-betoel pemimpin-pemimpin rakjat, djangan nanti lambat laoen semangat pegawai sadja dengan tidak mempoenjai tanggoeng djawab jang koeat mendjalar dalam pemerintahan negara. Apalagi karena disini perpisahan seperti di Amerika tentang kekoeasaan mendjalankan oendang-oendang dan kekoeasaan memboeat oendang-oendang tidak ada. Ini berhoeboeng dengan soal bertanggoeng djawab menteri-menteri. Saja menggesoelkan soepaja iri kalau tidak akan dimasoekkan tetapi diperhatikan seperti itoe moengkin menteri-menteri dikemoedian hari bertanggoeng djawab. Sebab kalau kita lihat dalam sedjarahnja di Eropa misalnja Nederland sesoedahnja grondwet tahoen 1848 menetapkan tanggoeng djawab menteri sekalipoen tidak tertoelis terang dalam grondwet, tetapi didalam dasarnja masih 80 tahoen berdjalan oentoek membereskan soal ini, dan dalam pertempoeran antara pemerintah dan dewan rakjat ternjata bahwa dewan rakjat lebih koeat dari sistim jang kita dapati di Eropa itoe. Sebabnja tidak lain karena kedoeanja mendjalankan legislatif dan kedoea-doeanja kedoedoekannja tidak sama koeat, dewan rakjat dipilih oleh rakjat sedangkan pemerintah tidak. Djadi ada baiknja kalau kita dapati kemoengkinan ini.

Selain dari itoe saja maoe bertanja tentang satoe soal, pasal 17. Disini diseboetkan bahwa madjelis permoesjawaratan rakjat terdiri atas anggauta-anggauta dewan perwakilan rakjat ditam-

12 - 423

bah dengan oetoesan dari daerah dan golongan menoeroet atoeran jang ditetapkan dalam oendang-oendang. Oendang-oendang beloem ada, sebab itoe saja maoe bertanja, apakah djuga menoeroet pendapatan panitia ketjil jang merantjangkan oendang-oendang dasar golongan-golongan itoe termasoek badan-badan seperti koperasi serikat pekerdja. Ja, memang persatoean dalam soesoenan negara kita tidak berdasar individoealisme tetapi collectivisme, badan collectivisme itoe akan memilih anggauta madjelis permoesjawaratan rakjat. Ini ada satoe pertanjaan. Saja ingin mendapat keterangan oleh karena pembitjaraan kita disini moengkin djadi dasar atau boeah pertimbangan dikemoedian hari bagi orang jang akan menafsirkan oendang-oendang ini.

Pertanjaan kedoea, mengenai pasal 33, jaitoe tentang pemerintah memadjoekan kebhoedajaan nasional Indonesia. Apakah tidak lebih baik pasal ini ditaroeh dalam bagian pendidikan, dimasoekkan dalam bab VIII, tentang kesedjahteraan sosial. Saja kira pasal ini lebih kena kalau ditempatkan dalam bagian pendidikan. Hanja itoelah jang saja kemoekakan.

Tentang pertanjaan pertama barangkali tjoema arti academis sadja. Tetapi dalam bertoekar fikiran ini baik kita dapat keterangan jang sedjelas-djelasnja.

SOKIPOMO IIN:

Padoeka Toean Ketoea, pertama saja hendak bertanja kepada toean Hatta, jang dimaksoedkan: "menteri haroes bertanggoeng djawab kepada dewan rakjat" itoe, apakah sistim parlementair, artinja djikalau ada soeatoe votum dari Dewan Perwakilan Rakjat, bahwa Dewan tidak pertjaja lagi kepada menteri-menteri, mereka haroes meletakkan djabatannja? Toean Hatta mengatakan soal ini tidak oentoek dimasoekkan dalam oendang-oendang dasar, tetapi hanja soeatoe pertanjaan academis sadja. Tadi telah saja oeraikan bahwa panitia menolak sistim parlementair karena ini adalah sistim liberale demokrasi jang soedah kita tolak.

Dengan menolak aliran pikiran individoealisme, kita menolak poen sistem liberale demokrasi. Akan tetapi terlepas dari teori atau aliran-aliran, moengkin ada pertanjaan dalam praktek: bagaimana misalnja djikalau ada konflikt antara menteri dan dewan perwakilan rakjat. Dalam sistim rantjangan panitia pekerdjaan bersama ditegaskan boekan antara menteri dan dewan perwakilan rakjat, akan tetapi antara Presiden dengan Dewan Perwakilan Rakjat. Didalam sistim parlementarisme jang memaksa menteri

12 - 424

oentoek meletakkan djabatannja djikalau ia tidak dipertjaja oleh Dewan Perwakilan Rakjat, ada satoe prinsip lagi ialah bahwa Kepala Negara itoe "onschendbaar", artinja Kepala Negara tidak bertanggoeng djawab kepada Dewan. Ketjoeali itoe Kepala Negara berhak membuebarkan ("ontbinden") Dewan Perwakilan Rakjat djika ada pertentangan antara Kementerian dan Dewan Perwakilan. Dalam sistim kami berlainan sekali perhoeboengan Kepala Negara dengan menteri2. Menteri2 itoe pembantoe Kepala Negara, akan tetapi dalam praktek negara, djadi dalam dinamik penjelenggaraan pemerintah kita haroes pertjaja kepada kebidjaksanaan Kepala Negara dan kepada kebidjaksanaan para menteri jang boekan pembantoe biasa dari Presiden, akan tetapi orang-orang jang sangat terkemoeka, para ahli negara jang dengan sendirinja akan memperingati "publieke opini", perasaan oemoem dalam Dewan Perwakilan Rakjat pada choesoesnja, dan dalam negara pada oemoemnja Soedah tentoe para ahli negara (Staatsman) mempoenjai perasaan tanggoeng djawab, boekan sadja terhadap diri sendiri akan tetapi terhadap oemoem. Djikalau pada soeatoe waktoe ada konflikt antara Presiden dan Dewan Perwakilan Rakjat, maka beloem tentoe Dewan Perwakilan Rakjat akan mengetahoei dimana letaknja konflikt itoe, artinja apakah sebetoelnja konflikt dengan menteri atau betoel2 konflikt dengan Kepala Negara sendiri. Dalam sistim parlementaire demokrasi konflikt itoe hanja bisa terdjadi antara Dewan dan menteri, akan tetapi dalam sistim jang kami rantjangkan itoe, Kepala soeatoe jang timboel dari Pemerintah adalah boeah pekerdjaan bersama jang erat antara Presiden dan menteri. Sekali lagi menteri dalam sistim kami ini, boekan hanja pembantoe belaka dari Presiden, akan tetapi pembantoe jang haroes dihargai setinggi-tingginja oleh Presiden. Disini timboel pertanjaan: "Terhadap soeatoe hal, soeatoe tindakan atau soeatoe rantjana, apakah pengaroehnja Presiden atau pengaroehnja menteri jang paling besar?" Dengan pendek kata djika ada konflikt antara Presiden dan Dewan Perwakilan Rakjat oentoek mengetahoei dimana letaknja konflikt itoe, apakah konflikt dengan menteri atau dengan Presiden sendiri, hal itoe akan soekar dapat diketahoei oleh Dewan. Djikalau menteri memadjoekan soeatoe rantjangan oendang-oendang kepada Dewan Perwakilan Rakjat, ia selaloe bertindak sebagai wakilnja Presiden. Akan tetapi Paduoka Toean Ketoea, lepas dari apa jang saja oeraikan ini, djika soenggoeh terdjadi bahwa menteri tidak disoekai oleh Dewan Perwakilan Rakjat, meskipoen tidak ada votum atau mosi tidak pertjaja dari Dewan, ahli negara jang bidjaksana tentoe mengerti,

12 - 425

sikap mana jang haroes diambil. Djika perloe menteri itoe tentoe dengan kemaoeannja sendiri akan meletakkan djabatannja. Ia mempoenjai perasaan tanggoeng djawab, perasaan menghargai diri sendiri, ia mempoenjai political feeling, kita haroes pertjaja kepada kebidjaksanaan para ahli negara jang ditempatkan dalam Pemerintah poesat. Tentang hal ini djoega kita haroes melihat bagaimana djalannja konstitoesi dalam praktek.

2. Tentang pertanjaan apakah jang diseboet "golongan" dalam soesoenan Madjelis Permoesjawaratan Rakjat, itoe badan2 seperti kooperasi serikat pekerdja dan lain2 badan kollektif, maka memang betoel itoe jang dimaksoedkan oleh panitia. Atoeran demikian memang sesoeai dengan aliran djaman. Oleh karena kita mengandjoerkan sistim kooperasi dalam ekonomi, maka panitia mengingat akan adanja golongan2 dalam badan2 ekonomi.

Tentang tempat pasal 33, ini mengenai sistematik. Barangkali masih ada beberapa pasal lain jang haroes dipindahkan tempatnja. Saja tidak keberatan oentoek menempatkan pasal 33 dibawah bab pendidikan; pasal ini mendjadi pasal 31.

SOEPOMO IIN:

Padoeka Toean Ketoea, anggauta jang terhormat Pangeran Soerjo Adidjojo mengoesoelkan soepaja nama Indonesia diganti dengan Noesantara. Panitia tidak manjetoedjoei oesoel itoe. Kami tetap memakai nama Indonesia.

Tentang pasal 16 (Pemerintahan daerah) anggauta jang terhormat Pangeran Soeriosmidjojo mengoesoelkan soepaja dengan lebih tegas diterangkan disini, bahwa jang dimaksoedkan dengan hak2 asal-oesoel dalam daerah-daerah jang bersifat istimewa itoe ialah daerah-daerah Kooti, dan djoega desa-desa. Memang itoe jang dimaksoedkan. Bagaimana redaksinja, djikalau kita hendak lebih mendjelaskan maksoed itoe?

(Banjak soeara): Tidak bisa ditambah. Oendang2 dasar tidak bisa ditambah.

SOEPOMO IIN:

Tentang keboedajaan dan bahasa itoe panitia soedah memberi penerangan dengan djelas. Pasal pasal jang mengenai keboedajaan dan bahasa tidak bisa dilepaskan dari pada keterangannja. Pasal2 oendang2 dasar tidak bisa dimengerti dengan hanja dibatja

12 - 424

tekstnja sadja, tentoe haroes dimengerti atas keterangannja. Dengan penerangan tadi panitya jakin bahwa pasal2 tentang kebudajaan dan bahasa tidak akan menimboelkan salah faham.

RADJIMAN KAITYOO:
Soedah diterima itoe ?

SOERIOAMIDJOJO IIN: Ja.

RADJIMAN KAITYOO:
Anggauta toean Soerjo minta bitjara.

SOERJO IIN:
Oesoel saja sedikit sekali. Mengingat atau menghormat kepada dasar ketoeroenan dan mengingat keterangan toean Prof.Soepomo. Disini saja oesoelkan tambahan dalam soempah atau djandji Presiden. Walaupoen dalam perkataan-perkataan ini soedah agak tjoekoep, akan tetapi saja harapkan soepaja uitdrukking jang kita dengoeng-dengoengkan senantiasa di pidato-pidato jaitoe kepentingan diri sendiri dimaksoedkan disini. Djadi dibelakang perkataan jang pengabdian diseboetkan disitoe ialah mendjaoehkan kepentingan diri sendiri dan golongan-golongannja sendiri. Itoe soepaja tegas sekali sampai itoe perkataan dimaktoebkan didalam soempah itoe.

SOEPOMO IIN:
"Sambil mendjaoehkan kepentingan diri sendiri, dan golongan-golongan sendiri". Hal ini memang ada oesoel djoega dari anggauta jang terhormat Abikoesno jang telah disampaikan kepada Panitya. Kaka oesoel dari toean Abikoesno boenjinja begini: Soempah presiden (wakil presiden) Demi Allah saja bersoempah sebagai presiden (wakil presiden) akan memegang tegoeh dan memelihara oendang2 dasar repoeblik Indonesia. Saja bersoempah akan mempertahankan dan mendjaga dengan djiwa-raga saja kemerdekaan dan kedaulatan negara; akan melakoekan semoea oesaha jang ditentoekan oleh segala oendang-oendang negara dan peratoerannja oentoek mendjaga dan memadjoekan kemakmoeran dan kesedjahteraan noesa dan bangsa".

Anggauta jang terhormat toean Soerjo hanja menambah boenjinja soempah dalam rantjangan oendang2 dasar dengan perkatasan: "mendjaoehkan kepentingan diri dan golongan-golongan sendiri".

12 - 427

Dari anggauta jang terhormat Abikoesno ada oescoel peroebahan besar. Menoeroet pendapat toean Abikoesno teks jang dioescoelkan beliau, lebih hebat. Hal ini teserah kepada rapat. Menoeroet pendapat saja rantjangan dari panitya soedah tjoekoep hebat, akan tetapi tidak ada keberatan ditambah dengan oescoel toean Soerjo.

SOEKARDJO IIN: Keberatan.

WOERJANINGRAT IIN:
Saja merasa keberatan, sebab ratjoen oentoek mendjalankan pekerdjaan presiden.

SOETARDJO IIN:
Ini menoeroenkan,dalam bahasa asing: "de waardigheid v/d President".

SOERJO IIN:
Saja tentoe tetap, sebab ingat kepada historie; lagi karena itoe jang renantinaa kita propagandakan.

SOEPOMO IIN:
Sebetoelnja apa jang dimaksoedkan oleh Toean Soerjo itoe, soedah termasoek dalam teks panitya. "Akan pegang tegoeh oendang-oendang dasar dan mendjalankan dengan seloeroes-loeroesnja". Itoe soedah mengandoeng arti, akan mendjaoehkan kepentingan diri sendiri.

RADJIMAN KAITYOO:
Bagaimana toean Soerjo?

SOERJO IIN:
Jang saja adjoekan "uitdrukkingnja" tadi.

RADJIMAN KAITYOO:
Kalau toean Soerjo tidak ada keberatan dilandjoetkan sadja, djadi tidak oesah disetem. Bagaimana toean Soerjo ?

SOERJO IIN:
Saja serahkan kepada toean Ketoea.

12 - 428

RADJIMANKAITYOO:

Ja,soedah, tidak sadja.

ABIKOESNO TJOKROSOEJOSO IIN:

Padoeka toean Katoea. Saja memadjoekan amendement, perobahan soempah bagi presiden, jaitoe teroetama oleh karena saja sesoenggoehnja didalam Panitya Pembelaan, njata bergeloralah semangat para anggauta-anggauta. Kita bersoenggoeh-soenggoeh oentoek melakoekan semoeanja kepada seloeroeh rakjat oentoek mengoerbankan djiwa raganja. Kepada wanita poen diseroekan soepaja bertanggoeng djawab akan atau atas kemerdekaan tanah a'rnja. Didalam rantjana pasal 8 ditentoekan presiden memegang kekoeasaan jang tertinggi atas seloeroeh tentara negara.

Kita hidoep dalam djaman perang, perang jang soenggoeh hebat dan soenggoeh dahsjat. Apabila nanti tentara kita melihat pelantikan presidennja hanja dengan soempah sebagaimana termaktoeb dalam rantjangan ini, maka menoeroet perasaan saja tidak dapat lalos mengikat djiwa perasaan seloeroeh tentera kepadanja, dan oleh karena itoe tidak oentoek mendapatkan perkataan jang hebat, sebagaimana dikatakan toean Soepomo, tetapi oentoek mengikat djiwa raga, kesanggoepan dari seloeroeh rakjat, istimewa dari seloeroeh tentara Indonesia, oleh karena itoe maka saja madjoekan soeatoe peroebahan, peroebahan jang akan disinkan saja oentoek membatja lagi-:
"Demi Allah saja bersoempah, sebagai presiden (wakil presiden), akan memegang tegoeh dan memelihara oendang-oendang Dasar Repoeblik Indonesia. Saja bersoempah akan mempertahankan dan mendjaga dengan djiwa raga saja kemerdekaan dan kedaulatan negara, akan melakoekan semoea oesaha jang ditentoekan oleh segala oendang-oendang masjarakat dan peratoerannja oentoek mendjaga dan memadjoekan kemakmoeran dan kesedjahteraan noesa dan bangsa".

Menoeroet pengiraan saja apabila presiden repoeblik dilantik dengan soempah itoe, ialah akan menjediakan djiwa raganja oentoek mendjaga kemerdekaan dan kedaulatan negara, saudara Ketoea, roepanja hanja bagi presiden dapat kepertjaan sepenoeh penoehnja dari tentera, presiden jang haroes memberi tjontoh kepada seloeroeh rakjatnja. Kalau presiden tidak ada didalam soempahnja perkataan kesanggoepan oentoek kemerdekaan negara, saja kira, toean Ketoea, itoe nanti saja koentir, semangat rakjat, semangat tentera djoega, boleh djadi loeroes-loeroes apa jang akan dikatakan disini.

Sekianlah.

12 - 429

SOEPOMO IIN:

Padoeka Toean Ketoea, dengan sangat menghargai semangat jang dilahirkan oleh anggauta jang terhormat Abikoesno tadi, kami memegang tegoeh oesoel Panitya oentoek menetapkan soempah seperti jang telah dimoeat dalam rantjangan oendang-oendang Dasar.

RADJIMAN KARTYOO:

Bagaimana toean Abikoesno, masih menahankan ?

ABIKOESNO IIN:

Tentoe toean Ketoea !

(Oesoel toean Abikoesno hanja diterima oleh 18 anggauta, djadi ditolak).

SOEPOMO IIN:

Padoeka Toean Ketoea, berhoeboeng dengan apa jang dioeraikan oleh toean Abdul Patah, barangkali ada salah paham antara kaoem moeslimin tentang pasal 28 ajat ke 2. Barangkali disangka mengandoeng suggestie haloes oentoek meninggalkan agamanja. Panitya sama sekali tidak mempoenjai maksoed demikian, Maksoed panitya tidak lain ialah sebagai jang ditoelis dalam ajat 2, dan tadi telah saja terangkan, bahwa orang Indonesia jang memeloek agama lain tidak oesah koeatir tentang kemerdekaan memeloek agamanja dan mendjalankan ibadatnja. Ini jang dimaksoedkan oleh Panitya, oleh karena panitya menolak adanja. "gewetensdwang", menolak paksaan terhadap agama. Akan tetapi dioesoelkan oleh toean Abdul Patah soepaja maksoed itoe lebih terang dan tidak menimboelkan salah faham, soepaja redaksinja diganti demikian: "Negara mendjamin kemerdekaan tiap2 pendoedoek jang meneloek agama lain oentoek beribadat menoeroet igamanja dan kepertjajannja masing2. Djikalau memang dengan merobah teks itoe maksoed panitya akan lebih terang dan tidak akan melahirkan salah faham, maka panitya tidak berkeberatan.

SANOESI IIN:

Moefakat diganti menoeroet oesoel toean Patah. Ini moesti digambarkan kepada igama Islam. Dengan agama Islam memang

12 - 930

artikel 2 ini menoeroet perasaan Islam, tiap2 pendoedoek, djadi melipoeti orang Islam. Oleh karena itoe setoedjoe dengan oesoel itoe. Saja djoega bermiat adjoekan begitoe nanti, tetapi sekarang saja tjoret pidato saja ini.

LATUHARHARY IIN:

Kalau kita menerima oesoel anggauta Toean Abdul Patah, soepaja ajat ini dibatja demikian: "Negara mendjamin kemerdekaan tiap2 pendoedoek jang memeloek agama lain", lantas artinja itoe hilang. Sebab maksoed dari panitya, jaitoe menghormati agama, boekan menghormati orang jang memeloek agama, tetapi menghormati agama. Djadi kalau diganti, oentoek jang memeloek, artinja berlainan, oleh sebab itoe saja keberatan. Saja minta soepaja ajat jang boenjinja semtjam jang diadjoekan oleh panitya ketjil itoe ditetapkan.

DAHLAN IIN:

Toean Ketoea jang terhormat, barangkali dapat saja menerangkan kesoelitan jang dikemoekakan oleh saudara Abdul Patah ini. Kalau perkataan dialinea 2 dirobah begini :

"Negara mendjamin kemerdekaan tiap2 pendoedoek oentoek memeloek agamanja dan akan beribadat menoeroet agamanja dan kepertjajaannja masing-masing",

djadi menoeroet pikiran saja suggestie jang terasa oleh anggauta Patah, jang disetoedjoei oleh anggauta Sanoesi djoega merasa hilang sama sekali, djadi :

"Negara mendjamin kemerdekaan tiap2 pendoedoek oentoek memeloek agamanja dan akan beribadat menoeroet agamanja dan kepertjajaannja masing-masing".

PRATALYKRAMA IIN:

Padoeka toean ketoea jang terhormat! Lebih dahoeloe penjataan penghargaan jang sebesar-besarnja dan terima kasih kepada panitya jang menoelis oendang2 ini. Toean ketoea, diantara rakjat dan termasoek djoega saja didalamnja, ada jang menginginkan tentang kepala negara kita jang akan dipilih djadi kepala Repoeblik Indonesia itoe, hendaknjalah orang Indonesia asli jang oemoernja tidak koerang dari 40 tahoen dan beragama Islam. Akan tetapi jang demikian itoe tidak terdapat dalam oendang2 dasar dan itoe saja madjoekan pertanjaan: apakah diloear oen-

12-431

dang2 dasar akan diadakan oendang2 jang menjatakan kehendak jang saja madjoekan tadi itoe atau tidak ? Djika tidak saja mohon soepaja itoe dimasoekkan djoega entah didalam oendang2 dasar atau oendang2 lain, djadi, ja'ni kepala atau presiden Repoeblik Indonesia hendaknja orang Indonesia jang asli dan beroemoer sedikit-sedikitnja 40 tahoen dan beragama Islam. Sekianlah, terima kasih.

SOEPOMO IIN:

Padoeka Toean Ketoea, pertama tentang oemoer 40 tahoen, hal ini djoega telah dipikirkan oleh panitya dengan sedalam-dalamnja. Maka dalam beberapa oendang2 dasar dari hoekoem negara lain ada atoeran demikian, seperti oempamanja mengenai oendang2 dasar Filipina kepala atau presiden haroes beroemoer 45 tahoen. Akan tetapi panitya memoetoeskan tidak perloe dibatasi oemoernja Presiden dalam oendang2 dasar. Oempamanja orang jang beroemoer 38 tahoen dan sangat bidjaksana, sangat pandai dan sangat loehoer boedinja, sangat disoekai oleh seloeroeh rakjat. Hanja oleh karena koerang 2 atau 1 tahoen oemoernja tidak bisa dipilih mendjadi kepala negara.

Hal ini tidak mengenai soal pokok, tidak perloe dimoeat. Pembatasan oemoer hanja akan memberi ikatan jang tidak perloe. Dalam pemilihan Presiden itoe kita haroes pertjaja kepada kebidjaksanaan rakjat, djanganlah kita membesarkan ketjoerigaan terhadap kepada badan kita sendiri, haroeslah ada kepertjajaan kepada diri kita sendiri. Apakah moengkin seoatoe rakjat akan memilih sebagai presiden orang jang beroemoer 10 tahoen, soedah tentoe tidak. Oleh karena itoe panitya tetap memegang tegoeh oesoelnja dalam rantjangan ini.

2. Tentang hal agamanja presiden. Tadi soedah beroelang-oelang dioemoekan, kita haroes menghormati "Djakarta Charter" itoe. Apakah itoe boekan seoatoe kompromis, djadi baik dari golongan kebangsaan, maoepoen dari golongan Islam-kasih-mengasih. Itoe soedah mendjadi sifatnja kompromis. Sekarang ada permintaan, apa kita akan menghormati kompromis atau tidak. Sebab nanti akan timboel permintaan lain, misalnja menteri moesti begini, itoe moesti begitoe, dimana ada batasnja! Marilah kita menghormati apa jang telah didjandjikan oleh kedoea belah pihak. Kita haroes pertjaja, haroes memegang tegoeh apa jang soedah kita djandjikan. Ketjoeali itoe 95% dari orang Indonesia beragama Islam dan 95% itoe soedah djaminan jang sebesar-besarnja dalam lapangan apapoen.

12-432

Golongan Islam tentoe akan mempoenjai pengaroeh jang sebesar-besarnja. Saja sendiri pertjaja sepenoeh-penoehnja kepada kekoeatan jang begitoe besarnja. Oleh karena itoe panitya tidak lain memohon dengan hormat, ingatlah kepada perdjandjian, djikalau tidak, pembitjaraan kita dalam 2-3 hari ini tidak akan ada goenanja. Demikian, toean Ketoea.

RADJIMAN KAITYOO:
Itoe Indonesia asli minta diterangkan.

SOEPOMO IIN:
Presiden haroea orang Indonesia asli? Panitya telah memikirkan hal itoe. Panitya djoega pertjaja kepada kebidjaksanaan rakjat. Djadi tidak perloe.

RADJIMAN KAITYOO: Soedah menerima toean Pratalykrama ?

PRATALYKRAMA IIN : Soedah mendengarkan.

RADJIMAN KAITYOO: Soedah, saja minta toean Maskoer madjoe.

MASKOER IIN: Toean Ketoea, para hadirin jang terhormat.
Semendjak persidangan jang ke-1 hingga kini saja beroe bersedia. Berhoeboeng dengan keinginan berkenalan dengan saudara-saudara, maka saja berdiri, moedah-moedahan segala pembitjaraan kami nanti tidak mendjadikan salah mengerti akan tetapi dapat memberaikan keroetan2 jang terkandoeng diantara kita. Didalam semendjak saja terima rantjangan oendang-oendang dasar hingga kami peladjari, menoeroet pengertian kami jang sepitjik itoe, maka terdapat didalam oendang2 ini 2 pasal jang soekar dilakoekan dan besar kemoengkinan tidak bisa berdjalan dan boleh djadi bertentangannja 2 pasal ini moengkin menimboelkan beberapa paham dari antara pihak oemoem. Islam, sehingga poela paham2 itoe nanti memboeahkan apa jang kita tidak harapkan.
Maka ~~d~~/harapan kami moedah-moedahan 2 pasal ini nanti dapat disesoeaikan. Moedah-moedahan oeraian kami dapat memberaikan soesana, hingga antara kami itoe tidak terlaloe terdapat pembaroean bitjara, ialah tentang apa jang terseboet didalam oendang2 dasar bahwa repoeblik Indonesia adalah berkewadjiban mendjalankan Sjari'at Islam bagi pemeloek-pemeloeknja. Lantas saja membatjakan didalam rantjangan oendang2 dasar ini terdapat didalam pasal 7,

12-433

bahwa presiden itoe haroes berscoempah menoeroet agamanja. Disitoe njata terang, bahwa presiden itoe orang beragama apa sadja boleh. Dengan demikian, maka saja ada pikiran kalau repoeblik Indonesia ada kewadjiban mendjalankan Sjari'at Islam kepada pemeloeknja, pada hal repoeblik Indonesia ada dikepalai lain daripada orang Islam, cempamanja: apakah dapat didjalankan dengan baik atau apakah oemoem Islam dapat menerima dan apakah demikian itoe tidak djahat. Inilah menoeroet paham kami tentang doea perkara ini dan jang mendjadi soal kami. Soal itoe kalau dilanggoengkan meloentoer mendjadi pertentangan.

Maka atas faham kami jang pasal 2 jang bertentangan ini dengan gampang disisipkan kalau moengkin maka kita sekalian dengan dasar itoe menerima jang se-ichlas-ichlasnja. Ialah diantara satoe dari 2 pasal itoe diberi sedikit peroebahan. Pertama: kalau presiden itoe tidak ditentoekan orang Islam maka jang tertoelis didalam pasal 29 jang berboenji: "wadjib mendjalankan sjari'at Islam kepada pemeloek2 itoe, diganti sadja dengan kalimat Agama resmi bagi repoeblik Indonesia ialah agama Islam. Bahkan faham itoe lebih ringan, tidak ditoelis memikoel kewadjiban hanja mengakoe sebagai ia mengakoe lain2 agama. Tentang djalannja saja rasa lebih moeduh apabila diantara doea pasal itoe salah satoe apa di pasal 7, didakan roebahan ialah ditentoekan haroes Presiden itoe orang Islam apakah didalam pasal 29 soepaja ajat itoe diganti. Ini pendapat kami, padoeka toean Ketoea, moedah-moedahan tidak dengan fikiran jang didasarkan koerang soetji oentoek menerima, sebab kami berdiri mengoemoemkan fikiran kami kepada saudara para hadirin ini soenggoeh dengan soetji. Demikianlah harapan dan oesoel kami kepada sidang ini. Terima kasih.

RADJIMAN KARTYOO: Saja minta toean Sukarno sebagai ketoea panitya membalasnja.

SUKARNO III: Padoeka Toean Ketoea jang moelia. Sebenarnja apa jang akan saja katakan disini sebagai djawab atas andjoeran anggauta jang terhormat Kiai Maskoer, soedah dioetjapkan beberapa kali oleh anggauta jang terhormat Soepomo, dan saja sendiri. Saja mengarti apa jang dikatakan oleh kiai Maskoer tadi. Memang djikalau negara berdasar atas ke-Tuhanan dengan kewadjiban mendjalankan sjari'at Islam bagi pemeloek-pemeloeknja dan mendjadi kepala negara atau presiden negara itoe misalnja orang jang tidak kenal kepada agama Islam, soedah barang tentoe apa jang

12-434

tertoelis didalam ajat 1 daripada pasal 28 itoe tidak didjalankan sebaik-baiknja. Tetapi sebagai jang telah dikatakan beberapa kali oleh Prof.Soepomo kami anggauta2 panitya berkepertjajaan penoeh kepada kebidjaksanaan rakjat Indonesia. Kami berkepertjajaan, jang akan dipilih oleh rakjat Indonesia ialah orang jang akan bisa mendjalankan ajat satoe dalam pasal 29. Kalau toean Hadji Maskoer menanja kepada diri saja sebagai persoon Sukarno, saja jakin sejakin-jakinnja, bahwa presiden Indonesia tentoe orang Islam. Tak lain dan tak boekan ialah oleh karena saja melihat dan mengetahoei bahwa sebagian besar daripada pendoedoek bangsa Indonesia ialah beragama Islam, bahkan dalam pidato saja didalam sidang pertama saja telah mengandjoerkan saja sebagai orang Islam, mengandjoerkan kepada Oemmat Islam Indonesia soepaja bekerdja keras memperprppagandakan agama Islam sehebat-hebatnja dalam kalangan rakjat Indonesia, sehingga djikalau betoel sebagiannja terbesar daripada rakjat Indonesia itoe djiwanja berkobar dengan api Islam, rohnja menjala2 dengan roh Islam, tidak boleh tidak, boekan sadja presiden repoeblik Indonesia nanti orang Islam,bahkan saja berkata tiap2 oendang2 jang keloear daripada badan perwakilan bertjorak Islam poela. Marilah saudara, teroetama sekali saudara2 dari pihak Islam, marilah kita menerima apa jang tempo hari saja namakan fair play ini. Mari kita bekerdja keras; saja sebagai orang Islam sajapoen senang melihat djikalau agama Islam itoe disini berkembang dengan sehebat-hebatnja. Saja kira djikalau Kiai Hadji Maskoer soedah merenoengkan hal ini didalam arti sebagai jang saja terangkan sekarang ini, tidak akan timboel sedikitpoen sjak wasangka didalam hati anggauta jang terhormat Kiai Maskoer itoe. Maka oleh karena itoe, saja menetapkan pendirian panitya perantjang, bahwa inilah jang sebidjaksana-bidjaksananja jang memperdamaikan kita dengan kita, jang menghindari tiap2 perselisihan antara doea pihak jang bertentangan. Kita telah membikin gentlemen's agreement. Rantjangan oendang2 dasar ini adalah satoe penghormatan kepada gentlemen's agreement itoe. Demikianlah pendoeka Toean Ketoea jang moelia djawab saja atas andjoeran Kiai Hadji Mas Maskoer.

RADJIMAN WIDJOJO: Bagaimana toean Maskoer soedah menerima keterangan itoe ?

MASKOER IIN: Sedikit keterangan dari saja. Boeat kami oemmat Islam jang telah doedoek disini rasa soenggoeh insjaf akan apa

12 - 435

jang diseraikan oleh ketoea Panitya. Malah boekan ini sadja, tetapi semendjak dari moela. Akan mentjeroet faham kami tentoe orang jang memahamkan akan mempoenjai faham. Apakah djawab saja kalau orang lesaran sehingga mempoenjai faham jang tidak begitoe' Ini jang saja sajangkan. Keterangan jang perloe diberikan boekan oentoek diri saja sendiri tetapi oentoek seloeroeh rakjat.

RADJIMAN KARTYOO: Tapi panitya mempertahankan rantjangan soedah diandjoerkan disini. Bagaimana maoenja toean Maskoer ? Andjoeran toean apa hendak dipertahankan atau tidak ? Minta setop sadja ?

12 - 436

Sumber:
ANRI, Daftar Arsip M. Yamin Koleksi Khusus, Nomor Arsip 6

Bunyi Teks:

JAWABAN PROF. SOEPOMO ATAS PERTANYAAN-PERTANYAAN TENTANG RANCANGAN UNDANG-UNDANG DASAR DOKURITSU JUNBI CHOSAKAI, TANGGAL 15-7-2605 DI JAKARTA.

RADJIMAN KAITYOO:

Ini supaya singkat jalannya persidangan, saya minta saja pendiriannya Panitia Undang-undang Dasar, bagaimana tentang usul anggota yang terhormat Soekiman.

SOEPOMO IIN:

Paduka Tuan ketua, saya mengusulkan, apakah tidak lebih baik jika semua yang akan bicara memajukan dahulu pendapatnya?

RADJIMAN KAITYOO:

Kalau saya punya perasaan saya, nanti lantas semestinya merembuk artikel-artikel saja. Saatnya cuma mempelajari hal artikel-artikel. Tadi sebetulnya hal algemeene beschouwing yang tidak berhubungan dengan satu dan 2 artikel. Algemeene beschouwing sebab sudah kemarin. Bagaimana mau sekarang, apa tambahan, apa atau bagaimana?

SOEPOMO IIN:

Pertama usul dari tuan Soekiman terhadap cara pemilihan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan cara pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat. Panitia tetap berpendirian, bahwa cara-cara itu lebih baik diatur dalam undang-undang, tidak dimasukkan dalam undang-undang dasar. Undang-undang dasar harus supel, hanya memuat aturan-aturan yang pokok. Segala yang diuraikan itu sudah tentu tercatat dalam per-slag pembicaraan hari ini, tentu akan diperingati kemudian kalau membentuk undang-undang.

Tentang masukan hak-hak dasar warga negara dalam undang-undang dasar, tadi sudah saya katakan, bahwa undang-undang dasar harus mempunyai sistematik.

Akan tetapi beberapa anggota ingin, hanya sebagai pendorong, tidak dengan melanggar sistematik itu, ingin menyatakan bagaimana caranya mengadakan aturan tentang berserikat dan berkumpul. Menurut pendapat saya sudah cukup dalam sidang ini kita menyatakan, bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul tidak masuk dalam undang-undang dasar, karena menentang sistematik kita. Memang kami pun menghendaki, jika nanti pemerintah Indonesia menyelenggarakan pemerintahan, akan adanya undang-undang yang mengenai kemerdekaan rakyat untuk berserikat dan berkumpul. Menyatakan keinginan itu dalam persidangan ini sudah cukup, tidak usah dimasukkan dalam undang-undang dasar, oleh karena menentang sistematik. Telah saya katakan, dengan tidak masuknya jaminan kemerdekaan itu tidak berarti, bahwa berserikat dan berkumpul itu terlarang. Tidak, tetapi hal itu dalam undang-undang akan diatur, kalau itu dinyatakan dalam sidang ini, ada dorongan untuk mengatur itu dalam undang-undang.

RADJIMAN KAITYOO:

Itu bisa menyenangkan. Apa jawaban ini diterima?

SOEKIMAN IIN:

Tentang asasnya dalam undang-undang Hukum didapat juga, bahwa perwakilan itu harus langsung dipilih oleh rakyat. Cuma pernyataan itu saja yang hendak saya masukkan dalam grondwet. Majelis Permusyawaratan Rakyat pemilihannya jangan hanya dengan undang-undang, tetapi diterangkan sebagai asas harus langsung dari rakyat.

SOEPOMO IIN:

Sebagai prinsip saya sendiri tidak keberatan. Jadi dalam pasal 17: "Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan ditambah dengan utusan-utusan dari daerah dan golongan menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang". Cara pemilihan langsung dapat diatur dalam undang-undang itu.

HATTA IIN:

Kalau organis tidak bisa langsung

SOEPOMO IIN:

Oleh karena itu lebih baik pasal 17 tetap sebagai rancangan panitia saja.

RADJIMAN Katyoo:

Algemeen kiesrecht.

SOEKIMAN IIN:

Cuma saya masukkan satu ide, kalau itu memang sukar, tidak perlu.

SOEPOMO IIN:

Paduka Tuan Ketua. Sebetulnya tentang soal: apakah yang harus dimasukkan dalam undang-undang dasar, apakah yang harus tidak dimasukkan itu selamanya tentu ada perbedaan pikiran. Pikiran mana yang paling baik, itu susah untuk memutuskan. Anggota yang terhormat Dr. Boentaran menyatakan, lebih baik jaminan pemelihara "fakir miskin dan anak-anak terlantar" dalam undang-undang dasar diganti saja dengan jaminan "kesehatan rakyat" oleh negara.

Tuan Boentaran berpendapat, jikalau perkataan "fakir miskin dan anak-anak terlantar" dimasukkan dalam undang-undang dasar, itu membikin malu negara yang telah beradab. Akan tetapi dengan alasan itu juga kita dapat mengatakan, apa masih perlu dalam undang-undang dasar dengan begitu terang dikatakan: "kesehatan rakyat harus dipelihara oleh negara". Pada waktu sekarang tidak ada satu orang pun yang berpendapat, bahwa negara tidak akan menjamin kesehatan rakyat; tentang hal itu tidak ada keragu-raguan.

Akan tetapi tentang adanya fakir miskin dan anak-anak terlantar itu, meskipun dalam negara yang sudah tinggi peradabannya pun, tentu ada fakir miskin dan anak-anak terlantar. Tidak ada negara yang begitu adab, sehingga tidak ada fakir miskin. Jadi jaminan pemelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar sama sekali tidak akan mengurangkan harganya undang-undang dasar. Saya tidak mupakat kepada usul anggota yang terhormat Boentaran dan tetap menganjurkan rancangan panitia.

RADJIMAN KATYOO:

Sudah menerima Tuan Boentaran.

BOENTARAN KAITYOO:

Tidak bisa. Saya bisa menjawab lagi, tetapi saya tidak akan panjangkan pembicaraan, saya mengetahui pendirian panitia dan saya sudah masukkan itu di sana, tetapi sebab tidak diterima di sana saya usulkan di sini dalam rapat besar.

RADJIMAN KATYOO:

Terima kasih.

SOEPOMO IIN:

Pertama tentang sistematik, paduka tuan ketua, anggota yang terhormat Mr. Moh. Yamin mengatakan bahwa sistematik rancangan undang-undang dasar kurang baik, maka Tuan Yamin mengusulkan sistematik yang lebih baik. Tentang sistematik itu kita tentu tidak akan mendapat persatuan pikiran. Berhubung dangan itu, saya memegang teguh sistematik yang disusun oleh panitia. Jikalau sistematik dan susunan rancangan undang-undang dasar ini akan dirubah, kita harus membikin panitia lagi. Jikalau dianggap perlu oleh sidang di sini, sudah tentu harus begitu jalannya. Tetapi kami memegang teguh sistematik kami, oleh Sidang ini, sudah tentu harus begitu jalannya. Tetapi kami memegang teguh sistematik kami, oleh karena segala sistematik yang dirancangkan oleh siapa pun, tentu dapat dikritik, tentu ada yang baik dan ada yang kurang baik. Tentang "elegance" tidak perlu saya jawab.

Kedua, tentang usul yang mengenai hak-hak dasar rakyat. Oleh karena anggota Hatta juga hendak bicara lagi tentang hal itu, jawab saya saya tunda dahulu sampai sesudahnya tuan Hatta menguraikan pendapatnya.

Ketiga. Tentang territoir negara, tadi saya sudah mengatakan bahwa saya belum pernah mengetahui undang-undang dasar yang memberi penjelasan tentang batas-batas negara. Sebagai telah saya uraikan tadi, batas-batas negara itu mengenai perhubungan antara negara-negara satu sama lain, dan itu ditunjuk dalam verdrag. Memasukkan pasal tentang territoir hanya dapat demikian: "Daerah Negara Indonesia ialah daerah-daerah yang masuk dalam lingkungan daerah Indonesia". Tidak perlu kita memasukkan pasal demikian dalam undang-undang dasar.

Menurut pendapat saya juga tidak perlu dimasukkan dalam undang-undang dasar suatu pasal tentang ibu kota yang pertama.

Keempat, tentang aturan peralihan, itu juga mengenai sistematik, akan tetapi bukan soal prinsip. Apakah peraturan peralihan ini tidak lebih baik disusun sebagai undang-undang biasa saja.

SUKARDJO IIN:

Disusun sebagai aditioneel, nomor Rumawi.

SOEPOMO IIN:

Tidak keberatan atas usul Tuan Sukardjo. Jadi memakai no. I, II, begitu seterusnya.

Kelima, tentang warga negara. Tadi di luar sidang ini, Paduka tuan Ketua, anggota yang terhormat tuan Baswedan tanya kepada saya bagaimana kedudukan bangsa yang bukan Indonesia asli, oleh karena dalam aturan yang dirancangkan oleh Panitia belum ditentukan sama sekali apakah bangsa peranakan akan masuk menjadi warga negara atau tidak, sebab hal itu diserahkan kepada undang-undang. Paduka tuan Ketua, umpamanya pada waktu sekarang ini sudah terdapat kebulatan, bukan saja kebulatan pendapat dari semua anggota yang ada di sini, akan tetapi kebulatan dalam masyarakat besar, dalam masyarakat Indonesia tentang soal kewargaan negara kaum peranakan Belanda, Arab dan sebagainya alangkah baiknya kebulatan pendapat ini dimasukkan dalam undang-undang dasar. Akan tetapi di dalam sidang ini masih belum ada kebulatan, artinya jika saya tidak keliru, ada dua faham, faham pertama diajukan oleh anggota yang terhormat Yamin, supaya semua kaum peranakan dianggap sebagai warga negara kecuali orang yang menolak kewargaan itu dan aliran kedua ialah supaya masuknya bangsa Indo, Tiong Hoa dan sebagainya sebagai warga negara itu diatur secara "individueel".

Jadi tentang hal ini dalam Badan Penyelidik belum ada kebulatan pemandangan. Menurut pendapat saya juga susah tercapainya kebulatan itu. Kecuali itu, dengan memasukkan golongan peranakan semuanya atas satu artikel dalam undang-undang dasar sebagai warga negara, kita belum bisa mendapat kepastian bahwa aturan itu akan memuaskan golongan itu. Kita mendengar dari tuan Oei Tjong Hauw, bahwa ada golongan peranakan Tionghoa yang menyatakan bahwa kebangsaan mereka itu adalah bangsa Tionghoa, mereka pun mempunyai perasaan kebangsaan seperti orang-orang Indonesia. Mereka menghargai perasaan kebangsaan orang Indonesia dan mereka minta supaya perasaannya kebangsaan dihormati juga. Itu satu pendirian yang penting dan memang ada tempatnya juga. Oleh karena itu lebih baik soal syarat-syarat warga negara itu diserahkan kepada undang-undang. Sudah tentu undang-undang itu dengan selekas mungkin harus ditetapkan. Penetapan syarat-syarat warga negara dalam undang-undang lebih baik daripada penetapan syarat-syarat itu dalam undang-undang dasar, sebab tentang warga negara itu mungkin menghendaki perubahan sewaktu-waktu berhubung dengan dunia luar, misalnya dengan peraturan kewargaan negara di negeri Tiongkok dan lain-lain. Undang-undang dapat lebih gampang dirubah daripada undang-undang dasar. Berhubung dengan itu lebih baik pasal tentang warga negara dalam undang-undang dasar tetap seperti yang dirancangkan oleh panitia. Anggota yang terhormat Mr. Yamin mengatakan supaya kita menjaga, jangan sampai ada "dubbele nasionaliteit", supaya seseorang tidak menjadi warga dari dua negara. Maka jikalau

kita menegaskan dalam undang-undang dasar bahwa semua penduduk Tionghoa, Indo dan Arab menjadi warga negara, akan ada kemungkinan besar bahwa orang-orang itu mendapat "dubbele nasionaliteit" sebab kita tidak mengetahui bagaimana peraturan kewargaan negara negeri Tiongkok atau negeri-negeri lain terhadap kepada bangsa Tionghoa atau bangsa-bangsa lain yang berdiam di sini. Berhubung dengan itu pun lebih baik penyusunan hak ini diserahkan kepada badan pembentuk undang-undang.

Keenam, Tentang Kementerian negara, anggota yang terhormat tuan Yamin telah mengatakan bahwa beliau menolak parlementair stelsel, akan tetapi menyetujui public opinion sebagai pedoman ketetapan menteri – negara. Menurut pendapat Mr. Yamin kementerian-kementerian harus bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi jikalau Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyukai kementerian, kementerian itu harus meletakkan jabatannya. Dengan lain perkataan tuan Yamin yang telah mengatakan tidak menyukai sistem parlementarisme, menganjurkan sistem parlementarisme.

YAMIN IIN:

Tidak.

SOEPOMO IIN:

Paduka tuan Ketua, sekarang tentang sistem pemerintahan negara. Tadi tuan Yamin memajukan beberapa soal tentang tanggung jawab menteri negara. Berhubung dengan itu saya hendak menguraikan tentang sistem tanggung jawab pemerintah.

Sepanjang pengetahuan saya dalam susunan pemerintahan yang berdasar konstitusi yang sekarang ada terkecuali sistem yang ada di Dai Nippon Teikoku, sistem yang memusatkan segala kedaulatan di tangan yang Maha Mulya, maka di negeri-negeri Barat ada sistem yang dinamakan Presidential sistem. Yaitu sistem yang berlaku di Amerika dan Philipina. Negeri-negeri Amerika Selatan dan Philipina memakai sistem Amerika Serikat. Dan ada kabinet – sistem, yang dipakai di Inggris dan Perancis. Maka menurut Presidential sistem di Amerika dan Philipina menteri-menteri diangkat dan dilepas oleh presiden. Mereka hanya pembantu belaka dari presiden, tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Presidential sistem di Amerika berlainan sekali dengan kabinet– sistem di Inggris dan Perancis. Amerika itu memakai dasar trias politica, yaitu sistem yang memisah-misahkan badan kekuasaan membentuk undang-undang, badan kekuasaan pemerintah dan badan kekuasaan kehakiman secara prinsipieel. Perpisahan kekuasaan itu dijalankan

dengan segala konsekuensi, artinya presiden tidak mempunyai kekuasaan membikin undang-undang. Presiden ialah badan eksekutif, memegang kekuasaan pemerintah negara dan lapangan eksekutif ini kekuasaannya tidak terbatas. Dalam sistem negara di Inggris dan Perancis tidak ada perpisahan prinsipieel antara kekuasaan badan pembentuk undang-undang, badan pemerintah dan badan kehakiman. Kementerian negara dapat bertindak dalam segala lapangan dengan tidak terbatas, akan tetapi harus tunduk kepada votum dari parlemen, artinya jikalau parlemen tidak percaya lagi kepada pemerintah, pemerintah harus meletakkan jabatannya. Akan tetapi kita harus mengingat juga bahwa di dalam negara-negara yang memakai sistem parlementair itu, ada sistem partai yang meliputi suasana politik dalam negara. Jikalau pemerintah disokong oleh partai yang terbesar dalam parlemen, maka pemerintah itu akan mempunyai kekuasaan yang besar sekali. Oleh karena itu ahli ilmu negara seringkali mengatakan bahwa di Inggris misalnya ada diktatur dari Pemerintah, terutama dari perdana-menteri. Paduka Tuan Ketua, rancangan undang-undang dasar memakai sistem sendiri sebagai dikatakan oleh tuan Soekiman, sistem yang berlainan dengan sistem Amerika atau sistem Inggris. Menurut sistem rancangan undang-undang dasar, kepala negara tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat, akan tetapi ia bertanggung jawab sepenuh-penuhnya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat yang tiap-tiap 5 tahun bersidang dan jika perlu dapat berkumpul dalam persidangan istimewa, untuk menetapkan setuju atau tidaknya dengan haluan presiden. Presiden tidak lain ialah pemegang mandat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, oleh karena itu ia "gesubordineerd", tunduk kepada Majelis. Menteri-menteri tunduk kepada Presiden.

Barangkali Tuan Yamin hendak bertanya: Bagaimana, jika Dewan Perwakilan Rakyat tidak percaya lagi kepada suatu menteri, umpamanya saja rancangan keuangan dari satu menteri yang tidak disukai oleh Dewan Perwakilan Rakyat, ditolak oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Pada dasarnya menteri tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat, akan tetapi jika ada kejadian begitu, jikalau memang betul-betul ada publik opini yang terdengar dalam Dewan Perwakilan Rakyat dan juga terdengar dalam surat-surat kabar, bahwa suatu menteri tidak disukai oleh umum dengan alasan-alasan yang sungguh pada tempatnya, menteri itu yang harus dapat dianggap mempunyai rasa tanggung jawab dan zelfrespect dengan sendirinya tentu akan mengambil konsekuensi dari segala-galanya. Juga Presiden yang berhak memperhentikan menteri, dengan sendirinya akan mengambil konsekuensi dari suara-suara yang sungguh melahirkan perasaan masyarakat. Kita harus percaya kepada kebijaksanaan para menteri.

Segala sistem pemerintahan ada baiknya dan ada jeleknya. Baik sistem Presiden maupun sistem kabinet, atau sistem rancangan kami, semua itu tidak bisa sempurna, sebab kita hanya manusia belaka yang tidak sempurna. Tetapi tuan-tuan marilah kita menjalankan sistem rancangan panitia ini. Tiap-tiap 5 tahun kita akan mengeritik diri kita sendiri, artinya akan menengok kebelakang, melihat haluan-haluan dan tindakan-tindakan yang telah dijalankan atas undang-undang dasar. Jika memang garis-garis besar yang ditetapkan dalam undang-undang dasar itu salah, undang-undang dasar bisa diubah. Jikalau perlu sebelumnya 5 tahun. Undang-undang dasar dapat dirubah dengan memanggil Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk bersidang istimewa.

<u>Ketujuh</u>, tentang Mahkamah Agung. Tuan Yamin menghendaki supaya Mahkamah Agung mempunyai hak untuk memutus, bahwa sesuatu undang-undang bertentangan dengan undang-undang dasar atau dengan Syari'ah.

YAMIN IIN:

Undang-undang dasar atau hukum adat atau syari'ah.

SOEPOMO IIN:

Pertama tentang kehendak tuan Yamin supaya Mahkamah Agung berhak menetapkan, bahwa sesuatu undang-undang bertentangan dengan undang-undang dasar. Sistem demikian memang berlaku di Amerika dan di negeri Jerman pada jaman konstitusi Weimar. Berlaku juga di negeri Austria dan Tjecho-Slowakia sesudah perang dunia kesatu. Sistem demikian tidak ada di Prancis, tidak ada di Inggris dan tidak ada di negeri Belanda. Di negeri Dai Nippon juga tidak ada. Kita harus mengetahui apakah artinya sistem ini. Sistem ini ialah satu konsekuensi dari sistem trias politica, yang memang di Amerika dijalankan dengan sesempurna-sempurnanya.

Dalam pengertian negara yang memisah-misahkan badan pembentuk undang-undang, badan pemerintahan dan badan kehakiman dengan prinsipil, memang sudah selayaknya jika Mahkamah Agung, yaitu pengadilan yang tertinggi mempunyai hak seperti yang dianjurkan oleh tuan Yamin. Akan tetapi di negeri-negeri demokratis lain, dimana perpisahan antara badan-badan kekuasaan tidak diatur secara prinsipil, hak itu tidak ada.

Paduka tuan Ketua, dalam rancangan undang-undang dasar ini, kami tidak memakai sistem yang memisahkan dengan secara prinsipil tiga badan kekuasaan itu, oleh karena itu tidak ada tempatnya memberi kekuasaan kepada badan kehakiman

untuk mengontrol badan pembentuk undang-undang. Memang maksud sistem yang dianjurkan oleh tuan Yamin, ialah supaya badan kehakiman mengontrol badan pembentuk undang-undang.

Antara para ahli hukum tatanegara tidak ada kebetulan pemandangan tentang hal ini. Ada yang pro, ada yang kontra. Apa sebabnya? Undang-undang dasar itu hanya mengenai aturan-aturan yang pokok, yang pada umumnya begitu lebar redaksinya, sehingga dapat diinterpreteer begini atau begitu. Jadi dalam praktek jikalau terjadi soal, apakah suatu undang-undang bertentangan dengan undang-undang dasar atau tidak, soal itu pada umumnya bukan soal yuridis, akan tetapi soal politik oleh karena itu kontrol dari Badan kehakiman terhadap Badan pembentuk undang-undang dalam praktek di Amerika ialah menjadi kontrol politik. Maka menurut pendapat saya tidak baik sistem demikian dipakai untuk negara Indonesia yang akan kita bentuk.

Kecuali itu Paduka Tuan Ketua, saya dengan terus terang hendak mengatakan bahwa para ahli hukum Indonesia sama sekali tidak mempunyai pengalaman dalam hal ini. Tuan Yamin harus mengingat juga bahwa di Austria, di Ceko – Slowakia dan di Jerman bukan Mahkamah Agung, akan tetapi Pengadilan spesial sebuah "constitutioneel hof" yang mengerjakan kontrol itu.

Kita harus mengetahui bahwa tenaga kita dalam lapangan kehakiman belum begitu banyak, kita harus masih menambah tenaga kita dalam hal itu. Jadi negara yang muda seperti negara Indonesia belum dapat mengerjakan apa yang dimaksud oleh Tuan Yamin. Oleh karena itu saya menolak usulan tuan Yamin.

Tuan Yamin mengusulkan juga, supaya Mahkamah Agung berhak menetapkan apakah suatu undang-undang bertentangan dengan hukum adat apa yang dimaksud oleh tuan Yamin.

Paduka Tuan Ketua, kita belum membicarakan apa-apa tentang hukum materieel. Tentang hukum proses juga belum dibicarakan. Semua itu akan kita bicarakan jikalau kita hendak membentuk undang-undang tentang hukum sipil dan dalam hukum kriminal, itulah soal yang nanti akan diperbincangkan. Kecuali hukum adat sipil dan hukum adat kriminal, ada juga hukum adat tatanegara dan hukum adat tata usaha. Itu semua merupakan soal-soal yang akan diputus dalam undang-undang. Mahkamah Agung akan mempunyai suatu kamar sipil dan suatu kamar kriminal. Kamar-kamar itu harus bisa dan tentu akan bisa menyelidiki dan memutus, apakah suatu putusan dari pengadilan bawahan bertentangan dengan hukum adat atau tidak. Demikianpun apakah suatu putusan bertentangan dengan hukum Islam atau tidak. Oleh karena itu tidak perlu dan tidak ada artinya mengadakan kamar spesial buat hukum adat dan kamar spesial buat hukum Islam.

RADJIMAN KAITYOO:

Apa tuan Yamin bisa menerima ini?

YAMIN IIN:

Dalam beberapa hal yang saya majukan tadi, misalnya perkara sitematik atau perkara yang lain buat saya tidak prinsipil: tetapi hak dasar dan daerah dan ibu kota dan susunan Mahkamah Agung prinsipil: tidak bisa terima.

SOEPOMO IIN:

Paduka Tuan Ketua yang terhormat, pertama tentang warga negara maka ada 3 macam usul.

Satu. Usul dari tuan Lim supaya syarat-syarat warga negara dimasukkan dalam undang-undang dasar. Usul ini sama dengan usul tuan Yamin.

Kedua. Tuan Dahler yang mengakui kesulitannya soal ini mengusulkan supaya pasal 26 diganti dengan pasal yang hanya berbunyi: "syarat-syarat yang mengenai warga negara ditetapkan dengan undang". Alenia ke-1 supaya dibuang.

DAHLER IIN:

Tetapi lebih dulu siapa yang menjadi warga negara dan syaratnya.

SOEPOMO IIN:

Tentang pertanyaan apakah dalam undang-undang dasar harus dimasukkan siapa yang menjadi warga negara atau tidak, itu memang sebagaimana tuan Dahler katakan, tidak usah ada. Misalnya dalam grondwet negeri Belanda sama sekali tidak ada satu artikel yang mengatakan, siapa yang menjadi warga negara. Jadi pasal tentang warga negara tidak esensial untuk undang-undang dasar. Yang penting untuk mengetahui, siapa yang menjadi warga Indonesia ialah undang-undang yang menetapkan hal itu. Meskipun orang Indonesia sendiri kehilangan kewargaannya, misalnya oleh karena ia berdiam di negeri asing dan di sana bertindak anti-negara, atau menjadi anggota prajurit negara asing. Jadi sebetulnya dengan pernyataan dalam undang-undang dasar "yang menjadi warga negara ialah bangsa Indonesia", masih belum cukup untuk mengetahui apakah sesuatu orang Indonesia betul-betul warga negara atau tidak. Untuk mengetahui itu, harus melihat undang-undang yang menetapkan syarat-syarat tentang kewargaan negara.

Berhubung dengan itu buat saja sendiri tiada keberatan mengoper usul tuan Dahler. Akan tetapi saya tidak bisa menerima usul tuan Baswedan. Usul tuan

Baswedan itu susah dapatnya dijalankan oleh karena akan menimbulkan beberapa soal berhubung dengan hukum internasional. Misalnya tuan Ketua, siapa yang dapat dianggap sebagai orang peranakan. Antara orang-orang peranakan di Indonesia barangkali ada yang mempunyai kewargaan negara lain. Kita tidak mengetahui. Umpamanya disebut dalam undang-undang dasar, bahwa segala penduduk Arab atau Tionghoa yang dulu mempunyai status "Nederlandsch onderdaan" dianggap sebagai warga negara Indonesia. Itu juga tidak cukup, sebab yang dianggap sebagai Nederlandsch onderdaan itu bukan saja kaum Arab peranakan, akan tetapi Arab totokpun bisa menjadi Nederlandsch Onderdaan.

RADJIMAN KAITYOO:

Jadi menurut pasal 26 itu, menjadi warga negara dan syarat-syarat yang mengenai kewargaan itu, ditetapkan dalam undang-undang. Apa begitu maksudnya tuan Dahler? Bagaimana sekalian anggota, setuju atau tidak?

SUKARDJO WIRJOPRANOTO IIN:

Kewargaan dan penduduk negara.

SOEPOMO IIN:

Tentang penduduk tidak perlu, sebab Hindia-Belanda dulu memang mengadakan status Belanda, status Nederlandsch Onderdaan dan status penduduk, tetapi dalam negara merdeka hanya ada wraga negara saja.

RADJIMAN KAITYOO:

Bagaimana tuan? "yang menjadi warga negara dan syarat yang mengenai kewargaan negara ditetapkan dengan undang-undang dengan bulat kita terima.

SOEPOMO IIN:

Jadi begini, pasal 26: "Yang menjadi warga negara dan syarat-syarat yang mengenai warga negara ditetapkan dalam undang-undang".

RADJIMAN KAITYOO:

Setuju?

SOETARDJO IIN:

Saya mau tanya sebelum ada undang-undang siapa yang menjadi warga?

SOEPOMO IIN:

Kita melihat pada aturan peralihan: "segala badan Pemerintahan dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru, menurut undang-undang dasar ini."

SOETARDJO IIN:

Menurut aturan yang berlaku, itu juga belum ada; warga negara belum ada, kita orang Indonesia semua Ned. Onderdaan.

YAMIN IIN:

Supaya dapat dipertimbangkan lebih lanjut saya akan bacakan redaksi daripada usul saya, yaitu pasal 26: "yang menjadi warga negara, ialah orang bangsa Indonesia asli dan penduduk pada saat pelantikan bertempat kediaman di Indonesia, kecuali yang menyatakan dengan surat penolakan dalam waktu 6 bulan sesudah pelantikan itu".

SOEPOMO IIN:

Tuan ketua, berhubung dengan pernyataan Tuan Soetardjo, memang boleh jadi ada keraguan dalam praktek tentang siapa pada hari berdirinya negara Indonesia menjadi warga negara, jikalau belum ada undang-undang. Meskipun dengan jalan pikiran yuridis kita bisa memberi jawaban atas pertanyaan itu, jawaban itu ialah tidak mudah. Oleh karena seluruh masyarakat ingin mengetahui dengan mudah, apakah orang Indonesia menjadi warga negara atau tidak, maka saya tarik kembali persetujuan saya terhadap usul tuan Dahler dan rancangan panitia saya pegang teguh.

SUKARDJO WIRJOPRANOTO IIN:

Saya punya pertanyaan di sini saya orang tidak ahli. Apa?

SOEPOMO IIN:

Boleh jadi ada kesulitan yang tidak gampang dipecah jika mengenai status orang Indonesia sekarang. Bagaimanalah status orang Indonesia menurut hukum Internasional pada waktu sekarang dan bagaimana statusnya nanti sesudah Indonesia menjadi negara Merdeka! Oleh karena itu, maka harus ada aturan yang terang.

Jika dalam undang-undang dasar ditegaskan, bahwa orang Indonesia menjadi warga negara Indonesia, maka dengan berlakunya undang-undang dasar itu, status "Ned. Onderdaan" akan lenyap.

SUKARDJO WIRJOPRANOTO IIN:

Tapi saya punya mau memakai usul tuan Dahler lantas sekarang ini bagaimana? Di dalam overgang antara ini tidak bunyi antara aturan yang dipakai sekarang ini masih harus dipakai. Itu apa perkara semua warga negara sudah tidak masuk?

SOEPOMO IIN:

Tidak, dalam undang-undang dasar hanya bangsa Indonesia yang dimasukkan sebagai warga negara. Tentang orang Indonesia tidak usah ditetapkan lagi dalam undang-undang apakah orang itu warga negara atau tidak, sebab sudah ditegaskan dalam undang-undang dasar. Sudah lengkap pembicaraan saya. Saya kira sudah jelas.

MARAMIS IIN:

Saya minta bicara, sebab ada usul yang barangkali memuaskan.

RADJIMAN KAITTYO:

Ini pembicaraan sudah selesai.

MARAMIS IIN:

Untuk memuaskan saya usulkan supaya pasal 26 tetap, akan tetapi aturan ditambah dengan satu pasal yang menetapkan bahwa orang-orang lain daripada orang Indonesia misalnya peranakan Arab, Belanda atau Tionghoa yang mempunyai kedudukan Nederlansch Onderdaan dianggap sebagai warga negara. Ini ada perlu juga karena di dalam pasal 29 dikatakan bahwa dalam jawab ini ada duduk orang-orang Tionghoa peranakan. Oleh karena itu perlu orang itu diberi suatu kedudukan sebagai warga negara. Jika ditambah dengan satu pasal yang menetapkan bahwa peranakan Tionghoa, Arab dan Indo yang mempunyai kedudukan Nederlansch Onderdaan seperti undang-undang dulu ialah diberi kedudukan sebagai warga negara.

SOEPOMO IIN:

Menurut pendapat saya ini malah membikin bingung, jadi saya lebih menyukai rancangan panitia.

YAMIN IIN:

Saya menarik Kembali usul saya, oleh sebab sebenarnya untuk memberi pintu kepada golongan Dahler dan Baswedan dan Tionghoa. Ini tidak begitu gembira atas jalan yang diusulkan oleh tuan Liem Koen Hian supaya disitu boleh ditetapkan supaya Indonesische nationaliteit ditetapkan dalam undang-undang. Oleh sebab itu saya tetap pada pasal 26 seperti diusulkan perancang.

RADJIMAN KAITTYO:

Ini redaksinya panitia tentunya diterima oleh tuan-tuan. Sudah mufakat bulat.

DAHLER IIN:

Minta perkataan asli saja keluar.

RADJIMAN KAITYOO:

Tidak, boleh apa tidak.

SOEPOMO IIN:

Jikalau tuan Hatta suka menerima, barangkali beliau tidak usah bicara lagi. Tadi dengan panjang lebar, baik oleh Ir. Sukarno, maupun oleh saya sendiri telah diterangkan apa sebabnya panitia tidak memasukkan hak dasar (grondrechten) dalam undang-undang dasar. Ini oleh karena menentang sistematik kekeluargaan, sistematik rancangan panitia. Akan tetapi kami juga telah menerangkan bahwa tidak adanya hak-hak dasar dalam undang-undang dasar itu, ialah tidak berarti, bahwa rakyat tidak akan mempunyai kesempatan untuk berserikat atau berkumpul, sama sekali tidak. Hal-hal itu dengan sendirinya dalam negara modern akan diatur dalam undang-undang. Akan tetapi banyak dari anggota-anggota yang dengan beberapa alasan minta supaya hak-hak dasar rakyat dimasukkan ke dalam undang-undang dasar; bagaimana caranya, itu diserahkan kepada Panitia perancang undang-undang dasar supaya keragu-raguan yang mungkin timbul, oleh karena tidak semua orang dapat lekas insaf kepada faham kekeluargaan, bisa lenyap. Berhubung dengan itu, kami mengusulkan suatu pasal yang memenuhi permintaan para anggota. Pasal

itu tidak akan menentang sistematik rancangan undang-undang dasar. Demikian bunyinya: "Hukum yang menetapkan kemerdekaan penduduk untuk berserikat dan berkumpul, untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan atau tulisan, dll. diatur oleh undang-undang". Dengan redaksi ini kita tidak mengemukakan "hak" jangan dinamakan "subjectief recht", hak perseorangan. Di sini disebut "hukum" yang akan diatur dalam undang-undang. Pasal ini mewajibkan Pemerintah untuk membikin undang-undang tentang hal itu. Mudah-mudahan para anggota bisa merasa puas dengan usul ini.

Usul Tuan Hatta berbunyi demikian: "Hak rakyat menyatakan perasaan dengan lisan dan tulisan, hak bersidang dan berkumpul diakui oleh negara dan ditentukan dalam undang-undang." Kalau begini bunyinya, maka redaksi itu mengandung pertentangan antara kepentingan rakyat dan kepentingan negara. Yang dimaksud oleh tuan Hatta, ialah supaya pemerintah membikin undang-undang tentang hal ini. Oleh karena itu lebih baik begini: "Hukum yang menetapkan kemerdekaan untuk berserikat dan berkumpul, untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan lain-lain diatur dengan undang-undang."

SOETARDJO IIN:

Minta kemerdekaan diganti dengan hak. (Setelah memungut suara, nyata "kemerdekaan" diterima, bukan "hak").

SOEPOMO IIN:

Tentang hal "lain-lain", anggota yang terhormat Singgih minta bicara.

SINGGIH IIN:

Saya kira kalau disitu disebut "dan lain-lain" terlalu luas. Umpama dikatakan "dan lain-lain hak golongan ini" atau begitu dengan perkataan lain, karena kalau "dan lain-lain itu apa saja masuk.

SUKARNO IIN:

"Dan sebagainya."

SOEPOMO IIN:

"Hukum yang menetapkan kemerdekaan untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya diatur dengan undang-undang.

Ini diterima dengan suara bulat.

RADJIMAN KAITTYO:

Ini pasal baru, pasal berapa nanti?

SOEPOMO IIN:

Pasal 27 ayat 3 bisa. Jadi ayat 3 pasal 27: "Hukum yang menetapkan kemerdekaan penduduk untuk berserikat dan berkumpul untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya diatur dengan undang-undang."

YAMIN IIN:

Saya Cuma minta perhatian betul-betul, karena yang kita bicarakan ini hak rakyat. Kalau hal ini tidak terang dalam hukum dasar dan kekhilafan dari grondwet, grondwettelijke fout kesalahan undang-undang hukum dasar, besar sekali dosanya buat rakyat yang menanti-nantikan hak daripada republik, misalnya tertuju kepada warga negara, jangan dipikirkan cuma warga negara yang akan dapat hak, juga penduduk akan diperlindungi oleh republik ini. Jadi pikirkan betul-betul redaksinya pertama-tama jelas buat republik. Jadi sudah terang dibelakang perkataan "warga negara" ditambah "penduduk", seperti diatur konstitusi lain-lain, karena ini berhubung dengan hak souvereiniteit negara-negara lain.

RADJIMAN KAITTYO:

Jadi diusulkan oleh tuan Yamin "warga negara dan penduduk".

SOEPOMO IIN:

Saya tidak berkeberatan, karena memang itu yang dimaksudkan.

HATTA IIN:

"Penduduk" saja, "warga negara" dikeluarkan.

SUKARDJO WIRJOPRANOTO IIN:

Redaksi bermula dari panitia itu sesungguhnya sudah betul. Tidak disebut warga negara dan penduduk. Itu lebih baik, tetapi kalau disebut warga negara dan penduduk itu tadi yang sudah diterima harus diubah lagi. Harus ada syarat-syarat siapa penduduk itu.

SOEPOMO IIN:

Paduka Tuan Ketua, usul panitia ialah: "Hukum yang menetapkan kemerdekaan untuk berserikat dan berkumpul untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan sebaganya, ditetapkan dengan undang-undang", tidak pakai "warga negara".

RADJIMAN KAITYOO:

Boleh saya tutup ini pembicaraan tentang hal grondrechten ini, yakni pasal 27 ayat 3?

SOEPOMO IIN:

Pasal 27 ayat 3, tetap dengan undang-undang.

RADJIMAN KAITYOO:

Kita terima dengan suara bulat, tuan-tuan. Dan sekarang saya kira sudah waktunya beristirahat, tetapi nanti dilanjutkan pukul 9.

(rapat ditutup pukul 18,-)

(rapat mulai pukul 21.10)

RADJIMAN KAITYOO:

Tuan-tuan yang terhormat. Sidang ini saya buka lagi, melanjutkan juga merembuk hal hak undang-undang dasar. Saya minta naik mimbar tuan Hatta.

HATTA IIN:

Tuan ketua yang mulia, berhubung dengan penerangan Mr. Soepomo tadi tentang kedudukan menteri-menteri dalam pemerintahan negara Indonesia, yang dikatakannya bahwa menteri tidak hendak bertanggung jawab, maka timbul juga satu kesulitan dalam sistem undang-undang dasar yang kita hadapi. Kalau menteri-menteri menurut undang-undang dasar Amerika Serikat tidak bertanggung jawab, saya mengerti oleh karena di sana menteri-menteri hanya pegawai dari pada Presiden. Di Amerika Serikat dijalankan, dilakukan dasar trias politika, sehingga urusan atau kekuasaan pemerintahan semata-mata di tangan dewan rakyat dengan presiden, sebagai kepala eksekutif. Tetapi dalam rancangan dasar kita ini tidak ada perpisahannya itu dalam menjalankan legislatif, yaitu menjalankan kekuasaan membuat undang-undang, presiden bersama-sama dengan dewan perwakilan rakya.

Dalam bekerja bersama-sama ini mungkin ada pertentangan, mungkin saya katakan, barangkali dalam praktek tidak, akan terjadi berhubung dengan susunan semuanya ini, akan tetapi mungkin terjadi dan yang akan membereskan konflik itu tidak ada. Jadi itulah makanya perlu di sini diadakan sistem bertanggungjawab. Sebab kalau kita perhatikan kedudukan Presiden Amerika Serikat, ia dipilih oleh rakyat seperti juga dengan parlemen atau kongres. Di sini kongres dipilih oleh rakyat, jadi dua badan ini maupun yang eksekutif maupun legislatif, kedua-duanya dipilih oleh rakyat, kedudukannya sama-sama kuat akan tetapi antara Dewan Perwakilan Rakyat yang dipilih oleh rakyat dan presiden tidak sama kekuatannya dan kedudukannya. Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaran Rakyat. Jadi itu ada baiknya Di sini kalau diadakan kemungkinan yang minister atau menteri bertanggungjawab, sebab kedua-duanya sama menjalankan kekuasan membuat undang-undang. Tambahan lagi tanggungjawab itu ada penting dalam gerakan kita dalam susunan negara kita supaya yang memegang departemen itu betul-betul pemimpin rakyat, jangan nanti lambat laun semangat pegawai saja dengan tidak mempunyai tanggungjawab yang kuat menjalar dalam pemerintahan negara. Apalagi karena Di sini perpisahan seperti di Amerika tentang kekuasaan menjalankan undang-undang dan kekuasaan membuat undang-undang. Ini berhubung dengan bertanggungjawab menteri-menteri. Saya mengusulkan supaya ini kalau tidak akan dimasukkan tetapi diperhatikan seperti itu mungkin menteri-menteri di kemudian hari bertanggungjawab. Sebab kalau kita lihat dalam sejarahnya di Eropa misalnya Nederland sesudahnya grondwet tahun 1848 menetapkan tanggungjawab menteri sekalipun tidak tertulis terang dalam grondwet, tetapi di dalam dasarnya masih 80 tahun berjalan untuk membereskan soal ini, dan alam pertempuran antara pemerintah dan dewan rakyat ternyata bahwa dewan rakyat lebih kuat dari sistem yang kita dapati di Eropa itu. Sebabnya tidak lain karena keduanya menjalankan legislatif dan kedua-duanya kedudukannya tidak sama kuat, dewan rakyat dipilih oleh rakyat, sedangkan pemerintah tidak. Jadi ada baiknya kalau kita dapati kemungkinan ini.

Selain dari itu saya mau bertanya tentang satu soal, pasal 17. Di sini disebutkan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan utusan dari daerah dan golongan menurut aturan yang ditetapkan dalam undang-undang. Undang-undang belum ada, sebab itu saja mau bertanya, apakah juga menurut pendapatan panitia kecil yang merancangkan undang-undang dasar golongan-golongan itu termasuk badan-badan seperti koperasi serikat pekerja. Ya, memang persatuan dalam susunan negara kita tidak berdasar individualisme tetapi collectivisme, badan collectivisme itu akan

memilih anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ini ada satu pertanyaaan. Saya ingin mendapat keterangan oleh karena pembicaraan kita di sini mungkin jadi dasar atau buah pertimbangan di kemudian hari bagi orang yang akan menafsirkan undang-undang ini.

Pertanyaan kedua, mengenai pasal 33, yaitu tentang pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Apakah tidak lebih baik pasal ini ditaruh dalam bagian pendidikan, dimasukkan dalam bab VIII, tentang kesejahteraan sosial. Saya kira pasal ini lebih kena kalau ditempatkan dalam bagian pendidikan. Hanya itulah yang saya kemukakan.

Tentang pertanyaan pertama barangkali cuma arti akademis saja. Tetapi dalam bertukar pikiran ini baik kita dapat keterangan yang sejelas-jelasnya.

SOEPOMO INN:

Paduka Tuan Ketua, pertama saya hendak bertanya kepada tuan Hatta, yang dimaksudkan: "menteri harus bertanggung jawab kepada dewan rakyat" itu, apakah sistem parlementer, artinya jikalau ada suatu votum dari Dewan Perwakilan Rakyat, bahwa Dewan tidak percaya lagi kepada menteri-menteri, mereka harus meletakkan jabatannya? Tuan Hatta mengatakan soal ini tidak untuk dimasukkan dalam undang-undang dasar, tetapi hanya suatu pertanyaan akademis saja. Tadi telah saya uraikan bahwa panitia menolak sistem parlementer karena ini adalah sistem liberal demokrasi yang sudah kita tolak.

Dengan menolak aliran pikiran individualisme, kita menolak pun sistem liberal demokrasi. Akan tetapi terlepas dari teori atau aliran-aliran, mungkin ada pertanyaan dalam praktek: bagaimana misalnya jikalau ada konflik antara menteri dan Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam sistem rancangan panitia pekerjaan bersama ditegaskan bukan antara menteri dan Dewan Perwakilan Rakyat, akan tetapi antara Presiden dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Di dalam sistem parlementer yang memaksa menteri untuk meletakkan jabatannya jikalau ia tidak dipercayai oleh Dewan Perwakilan Rakyat, ada satu prinsip lagi ialah bahwa kepala negara itu "onschendbaar", artinya Kepala Negara tidak bertanggung jawab kepada Dewan. Kecuali itu Kepala Negara berhak membubarkan ("ontbinden") Dewan Perwakilan Rakyat, jika ada pertentangan antara kementerian dan dewan perwakilan. Dalam sistem kami berlainan sekali perhubungan Kepala Negara dengan menteri-menteri. Menteri-menteri itu pembantu Kepala Negara, akan tetapi dalam praktek negara, jadi dalam dinamik penyelenggaraan pemerintah kita harus percaya kepada kebijaksanaan Kepala Negara dan kepada kebijaksanaan para menteri yang bukan

pembantu biasa dari Presiden, akan tetapi orang-orang yang sangat terkemuka, para ahli negara yang dengan sendirinya akan memperingati "publieke opini", perasaan umum dalam Dewan Perwakilan Rakyat pada susunannya, dan dalam negara pada umumnya. Sudah tentu para ahli negara (Staatsman) mempunyai perasaan tanggung jawab, bukan saja terhadap diri sendiri akan tetapi terhadap umum. Jikalau pada suatu waktu ada konflik antara presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat, maka belum tentu Dewan Perwakilan Rakyat akan mengetahui di mana letaknya konflik itu, artinya apakah sebetulnya konflik dengan menetri atau betul-betul konflik dengan kepala negara sendiri. Dalam sistem parlementer demokrasi konflik itu hanya bisa terjadi antara dewan dan menteri, akan tetapi dalam sistem yang kami rancangkan itu, segala sesuatu yang timbul dari Pemerintah adalah buah pekerjaan bersama yang erat antara Presiden dan menteri. Sekali lagi menteri dalam sistem kami ini, bukan hanya pembantu belaka dari Presiden, akan tetapi pembantu yang harus dihargai setinggi-tingginya oleh Presiden. Di sini timbul pertanyaan: "terhadap suatu hal, suatu tindakan atau suatu rencana apakah pengaruhnya Presiden atau pengaruhnya menteri yang paling besar?". Dengan pendek kata jika ada konflik antara Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengetahui di mana letaknya konflik itu, apakah konflik dengan menteri atau dengan Presiden sendiri, hal itu akan sukar dapat diketahui oleh dewan. Jikalau menteri memajukan suatu rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat, ia selalu bertindak sebagai wakil Presiden. Akan tetapi Paduka Tuan Ketua, lepas dari apa yang saya uraikan ini, jika sungguh terjadi bahwa menteri tidak disukai oleh Dewan Perwakilan Rakyat, meskipun tidak ada votum atau mosi tidak percaya dari dewan, ahli negara yang bijaksana tentu mengerti, sikap mana yang harus diambil. Jiak perlu menteri itu tentu dengan kemauannya sendiri akan meletakkan jabatannya. Ia mempunyai perasaan tanggung jawab, perasaan menghargai diri sendiri, ia mempunyai political feeling, kita harus percaya kepada kebijaksanaan para ahli negara yang ditempatkan dalam Pemerintah pusat. Tentang hal ini juga kita harus melihat bagaimana jalannya konstitusi dalam praktek.

2. Tentang pertanyaan apakah yang disebut "golongan" dalam susunan Majelis Permusyawaratan Rakyat itu badan-badan seperti koperasi serikat pekerja dan lain-lain badan kollektif, maka memang betul itu yang dimaksudkan oleh panitia. Aturan demikian memang sesuai dengan aliran jaman. Oleh karena kita menganjurkan sistem koperasi dalam ekonomi, maka panitia mengingat akan adanya golongan-golongan dalam badan-badan ekonomi.

Tentang tempat pasal 33, ini mengenai sistematik. Barangkali masih ada beberapa pasal lain yang harus dipindahkan tempatnya. Saya tidak keberatan untuk menempatkan pasal 33 di bawah bab pendidikan: pasal ini menjadi pasal 31.

SOEPOMO IIN:

Paduka Tuan Ketua, anggota yang terhormat Pangeran Suryo Amidjojo mengusulkan supaya nama Indonesia diganti dengan Nusantara. Panitia tidak menyetujui usul itu. Kamu tetap memakai nama Indonesia.

Tentang pasal 16 (pemerintahan daerah) anggota yang terhormat Pangeran Surioamidjojo mengusulkan supaya dengan lebih tegas diterangkan di sini, bahwa yang dimaksudkan dengan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa itu ialah daerah-daerah Kooti, dan juga desa-desa. Memang itu yang dimaksudkan. Bagaimana redaksinya, jikalau kita hendak lebih menjelaskan maksud itu?

(Banyak suara): Tidak bisa ditambah. Undang-undang dasar tidak bisa ditambah.

SOEPOMO IIN:

Tentang kebudayaan dan bahasa itu panitia sudah memberi penerangan dengan jelas. Pasal-pasal yang mengenai kebudayaan dan bahasa tidak bisa dilepaskan dari pada keterangannya.

Pasal-pasal, undang-undang dasar tidak bisa dimengerti dengan hanya dibaca teksnya saja, tentu harus dimengerti atas keterangannya. Dengan penerangan tadi panitia yakin bahwa pasal-pasal tentang kebudayaan dan Bahasa tidak akan menimbulkan salah paham.

RADJIMAN KAITYOO:

Sudah diterima itu?

SURIOAMIDJOJO IIN:

Ya.

RADJIMAN KAITYOO:

Anggota tuan Surjo minta bicara.

SURJO IIN:

Usul saya sedikit sekali. Mengingat atau menghormat kepada dasar keturunan dan mengingat keterangan tuan Prof. Soepomo. Di sini saya usulkan tambahan dalam sumpah atau janji Presiden. Walaupun dalam perkataan-perkataan ini sudah agak cukup, akan tetapi saya harapkan supaya uitdrukking yang kita dengung-dengungkan senantiasa di pidato-pidato yaitu kepentingan diri sendiri dimaksudkan Di sini. Jadi dibelakang perkataan yang penghabisan disebutkan disitu ialah menjauhkan kepentingan diri sendiri dan golongan-golongannya sendiri. Itu supaya tegas sekali sampai itu perkataan dimaktubkan di dalam sumpah itu.

SOEPOMO IIN:

"Sambil menjauhkan kepentingan diri sendiri, dan golongan-golongan sendiri". Hal ini memang ada usul juga dari anggota yang terhormat Abi Kusno yang telah disampaikan kepada panitia. Maka usul dari Tuan Abi Kusno bunyinya begini: sumpah Presiden (Wakil Presiden) demi Allah saya bersumpah sebagai Presiden (Wakil Presiden) akan memegang teguh dan memelihara undang-undang dasar republik Indonesia. Saya bersumpah akan mempertahankan dan menjaga dengan jiwa raga saya kemerdekaan dan kedaulatan negara; akan melakukan semua usaha yang ditentukan oleh segala undang-undang negara dan peraturannya untuk menjaga dan memajukan kemakmuran dan kesejahteraan nusa dan bangsa".

Anggota yang terhormat tuan Surjo hanya menambah bunyinya sumpah dalam rancangan undang-undang dasar dengan perkataan: "menjauhkan kepentingan diri dan golongan-golongan sendiri".

Dari anggota yang terhormat Abikusno ada usul perubahan besar. Menurut pendapat tuan Abikusno teks yang diusulkan beliau, lebih hebat. Hal ini terserah kepada rapat. Menurut pendapat saya rancangan dari panitia sudah cukup hebat, akan tetapi tidak ada keberatan ditambah dengan usul tuan Surjo.

SUKARDJO IIN:

Keberatan.

WURJANINGRAT IIN:

Saya merasa keberatan, sebab racun untuk menjalankan pekerjaan presiden.

SOETARDJO IIN:

Ini menurunkan, dalam bahasa asing: "de waardigheid v/d President".

SURJO IIN:

Saya tentu tetap, sebab ingat kepada histori; lagi karena itu yang senantiasa kita propagandakan.

SOEPOMO IIN:

Sebetulnya apa yang dimaksudkan oleh tuan Surjo itu, sudah termasuk dalam teks panitia. "Akan pegang teguh undang-undang dasar dan menjalankan dengan selurusnya-lurusnya". Itu sudah mengandung arti, akan menjauhkan kepentingan diri sendiri.

RADJIMAN KAITYOO:

Bagaimana tuan Surjo?

SURJO IIN:

Yang saya ajukan "uitdrukkingnya" tadi.

RADJIMAN KAITYOO:

Kalau tuan Surjo tidak ada keberatan dilanjutkan saja, jadi tidak usah disetem. Bagaimana tuan Surjo?

SURJO IIN:

Saya serahkan kepada tuan Ketua.

RADJIMAN KAITYOO:

Ya, sudah, tidak saja.

ABIKUSNO TJOKROSUJOSO IIN:

Paduka tuan Ketua. Saya memajukan amandemen, perubahan sumpah bagi presiden, yaitu terutama oleh karena saya sesungguhnya di dalam panitia pembelaan, nyata bergeloralah semangat para anggota-anggota. Kita bersungguh-sungguh untuk melakukan semuanya kepada seluruh rakyat untuk mengorbankan jiwa raganya. Kepada wanita pun diserukan supaya bertanggung jawab akan atau atas kemerdekaan tanah airnya. Di dalam rencanya pasal 8 ditentukan presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas seluruh tentara negara.

Kita hidup dalam jaman perang, perang yang sungguh hebat dan sungguh dahsyat. Apabila nanti tentara kita melihat pelantikan presidennya hanya dengan sumpah sebagaimana termaktub dalam rancangan ini, maka menurut perasaan saya tidak dapat lalu mengikat jiwa perasaan seluruh tentara kepadanya, dan oleh karena itu tidak untuk mendapatkan perkataan yang hebat, sebagaimana dikatakan tuan Soepomo, tetapi untuk mengikat jiwa raga, kesanggupan dari seluruh rakyat, istimewa dari seluruh tentara Indonesia, oleh karena itu maka saya majukan suatu perubahan, perubahan yang akan ijinkan saya untuk membaca lagi:

"Demi Allah saya bersumpah, sebagai presiden (wakil presiden) akan memegang teguh dan memelihara undang-undang dasar republik Indonesia. Saya bersumpah akan mempertahankan dan menjaga dengan jiwa raga saya kemerdekaan dan kedaulatan negara, akan melaukan semua usaha yang ditentukan oleh segala undang-undang masyarakat dan peraturannya untuk menjaga dan memajukan kemakmuran dan kesejahteraan nusa dan bangsa".

Menurut pengiraan saya apabila presiden republik dilantik dengan sumpah itu, ialah akan menyediakan jiwa raganya untuk menjaga kemerdekaan dan kedaulatan negara, saudara ketua, rupanya hanya begitu presiden dapat kepercayaan sepenuh-penuhnya dari tentara, presiden yang harus memberi contoh kepada seluruh rakyatnya. Kalau presiden tidak ada di dalam sumpahnya perkataan kesanggupan untuk kemerdekaan negara, saya kira, tuan ketua, itu nanti saya kuatir, semangat rakyat, semangat tentara juga, boleh jadi lurus-lurus apa yang akan dikatakan di sini.

Sekianlah.

SOEPOMO IIN:

Paduka Tuan Ketua, dengan sangat menghargai semangat yang dilahirkan oleh anggota yang terhormat Abikusno tadi, kami memegang teguh usul panitia untuk menetapkan sumpah seperti yang telah dimuat dalam rancangan undang-undang dasar.

RADJIMAN KAITYOO:

Bagaimana tuan Abikusno, masih menahankan?

ABIKUSNO IIN:

Tentu tuan Ketua!

(Usul tuan Abikusno hanya diterima oleh 12 anggota, jadi ditolak)

SOEPOMO IIN:

Paduka tuan Ketua, berhubung dengan apa yang diuraikan oleh tuan Abdul Patah, barangkali ada salah paham antara kaum muslimin tentang pasal 28 ayat ke 2. Barangkali disangka mengandung sugesti halus untuk meninggalkan agamanya. Panitia sama sekali tidak mempunyai maksud demikian. Maksud panitia tidak lain ialah sebagai yang ditulis dalam ayat 2, dan tadi telah saya terangkan, bahwa orang Indonesia yang memeluk agamanya dan menjalankan ibadatnya. Ini yang dimaksudkan oleh panitia, oleh karena panitia menolak adanya "gewetensdwang", menolak paksaan terhadap agama. Akan tetapi diusulkan oleh tuan Abdul Patah supaya maksud itu lebih terang dan tidak menimbulkan salah paham, supaya redaksinya diganti demikian: "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk yang memeluk agama lain untuk beribadat menurut igamanya dan kepercayaannya masing-masing. Jikalau memang dengan merubah teks itu maksud panitia akan lebih terang dan tidak akan melahirkan salah paham, maka panitia tidak keberatan.

SANOESI IIN:

Mufakat diganti menurut usul tuan Patah. In musti digambarkan kepada igama Islam. Dengan agama Islam memang artikel 2 ini menurut perasaan Islam, tiap-tiap penduduk, jadi meliputi orang Islam. Oleh karena itu setuju dengan usul itu. Saya juga berniat ajukan begitu nanti, tetapi sekarang saya coret pidato saya ini.

LATUHARHARY IIN:

Kalau kita menerima usul anggota Tuan Abdul Patah, supaya ayat ini dibaca demikian: "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk yang memeluk agama lain", lantas artinya itu hilang. Sebab maksud dari panitia, yaitu menghormati agama, bukan menghormati orang yang memeluk agama, tetapi menghormati agama. Jadi kalau diganti, untuk yang memeluk, artinya berlainan, oleh sebab itu saya keberatan. Saya minta supaya ayat yang bunyinya semacam yang diajukan oleh panitia kecil itu ditetapkan.

DAHLER IIN:

Tuan ketua yang terhormat, barangkali dapat saya menerangkan kesulitan yang dikemukakan ileh saudara Abdul Patah ini. Kalau perkataan dialenia 2 dirubah begini:

"Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan akan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing".

Jadi menurut pikiran saya suggesti yang terasa oleh anggota Patah, yang disetujui oleh anggota Sanoesi juga merasa hilang sama sekali, jadi:

"Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan akan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing".

PRATALYKRAMA IIN:

Paduka tuan Ketua yang terhormat! Lebih dahulu pernyataan penghargaan yang sebesar-besarnya dan terima kasih kepada panitia yang menulis undang-undang ini. Tuan Ketua, diantara rakyat dan termasuk juga saya di dalamnya, ada yang menginginkan tentang kepala negara kita yang akan dipilih jadi kepala Republik Indonesia itu, hendaknyalah orang Indonesia asli yang umurnya tidak kurang dari 40 tahun dan beragama Islam. Akan tetapi yang demikian itu tidak terdapat dalam undang-undang dasar dan itu saya majukan pertanyaan: apakah di luar undang-undang dasar akan diadakan undang-undang yang menyatakan kehendak yang saya majukan tadi itu atau tidak? Jika tidak saya mohon supaya itu dimasukkan juga entah di dalam undang-undang dasar atau undang-undang yang lain, jadi, yakni kepala atau presiden republik Indonesia hendaknya orang Indonesia yang asli dan berumur sedikit-dikitnya 40 tahun dan beragama Islam. Sekianlah, terima kasih.

SOEPOMO IIN:

Paduka tuan Ketua, pertama tentang umur 40 tahun, hal ini juga telah dipikirkan oleh panitia dengan sedalam-dalamnya. Maka dalam beberapa undang-undang dasar dari hukum negara lain ada aturan demikian, seperti umpamanya menurut undang-undang dasar Philipina kepala atau presiden harus berumur 45 tahun. Akan tetapi panitia memutuskan tidak perlu dibatasi umurnya presiden dalam undang-undang dasar. Umpamanya orang yang berumur 38 tahun dan sangat bijaksana, sangat pandai, dan sangat luhur budinya, sangat disukai oleh

seluruh rakyat. Hanya oleh karena kurang 2 atau 1 tahun umurnya tidak bisa dipilih menjadi kepala negara.

Hal ini tidak mengenai soal pokok, tidak perlu dimuat. Pembatasan umur hanya akan memberi ikatan yang tidak perlu. Dalam pemilihan Presiden itu kita harus percaya pada kebijaksanaan rakyat, janganlah kita membesarkan kecurigaan terhadap kepada badan kita sendiri, haruslah ada kepercayaan kepada diri kita sendiri. Apakah mungkin suatu rakyat akan memilih sebagai presiden orang yang berumur 10 tahun, sudah tentu tidak. Oleh karena itu panitia tetap memegang teguh usulnya dalam rancangan ini.

2. tentang hal agamanya presiden. Tadi sudah berulang-ulang diuraikan, kita harus menghormati "Djakarta Charter" itu. Apakah itu bukan suatu kompromi, jadi baik dari golongan kebangsaan, maupun dari golongan Islam kasih-mengasih. Itu sudah menjadi sifatnya kompromi. Sekarang ada permintaan, apa kita akan menghormati kompromi atau tidak. Sebab nanti akan timbul permintaan lain, misalnya musti begini, itu musti begitu, di mana ada batasnya! Marilah kita menghormati apa yang telah dijadikan oleh kedua belah pihak. Kita harus percaya, harus memegang teguh apa yang sudah kita janjikan. Kecuali itu 95% dari orang Indonesia beragama Islam dan 95% itu sudah jaminan yang sebesar-besarnya dalam lapangan apapun golongan Islam tentu akan mempunyai pengaruh yang sebesar-besarnya. Saya sendiri percaya sepenuh-penuhnya kepada kekuatan yang begitu besarnya. Oleh karena itu panitia tidak lain memohon dengan hormat, ingatlah kepada perjanjiannya, jikalau tidak, pembicaraan kita dalam 2-3 hari ini tidak akan ada gunanya. Demikian, tuan Ketua.

RADJIMAN KAITYOO:

Itu Indonesia asli minta diterangkan.

SOEPOMO IIN:

Presiden harus orang Indonesia asli? Panitia telah memikirkan hal itu. Panitia juga percaya kepada kebijaksanaan rakyat. Jadi tidak perlu.

RADJIMAN KAITYOO:

Sudah menerima tuan Pratalykrama?

PRATALYKRAMA IIN:

Sudah mendengarkan.

RADJIMAN KAITYOO:

Sudah, saya minta tuan Maskur maju.

MASKUR IIN:

Tuan Ketua, para hadirin yang terhormat.

Semenjak persidangan yang ke-1 hingga kini saya baru bersedia. Berhubung dengan keinginan berkenalan dengan saudara-saudara, maka saya berdiri, mudah-mudahan segala pembicaraan kami nanti tidak menjadikan salah mengerti akan tetapi dapat membersikan kerutan-kerutan yang terkandung diantara kita. Di dalam semenjak saya terima rancangan undang-undang dasar hingga kami pelajari, menurut pengertian kami yang sepicik itu, maka terdapat di dalam undang-undang ini 2 pasal yang sukar dilakukan dan besar kemungkinan tidak bisa berjalan dan boleh jadi bertentangannya 2 pasal ini mungkin menimbulkan beberapa paham dari antara pihak umum, Islam, sehingga pula paham-paham itu nanti membuahkan apa yang kita tidak harapkan.

Maka harapan kami mudah-mudahan 2 pasal ini nanti dapat disesuaikan. Mudah-mudahan uraian kami dapat membersihkan suasana, hingga antara kami itu tidak terlalu terdapat pembaruan bicara, ialah tentang apa yang tersebut di dalam undang-undang dasar bahwa republik Indonesia adalah berkewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Lantas saya membacakan di dalam rancangan undang-undang dasar ini terdapat di dalam pasal 7 bahwa presiden itu harus bersumpah menurut agamanya. Di situ nyata terang, bahwa presiden itu orang yang beragama apa saja boleh. Dengan demikian, maka saya ada pikiran kalau republik Indonesia ada kewajiban menjalankan syariat Islam kepada pemeluknya, padahal Republik Indonesia ada dikepalai lain dari orang Islam, umpanya: apakah dapat dijalankan dengan baik atau apakah umum Islam dapat menerima dan apakah demikian itu tidak jahat. Inilah menurut paham kami tentang dua perkara ini dan yang menjadi soal kami. Soal itu kalau dilangsungkan meluntur menjadi pertentangan.

Maka atas faham kami yang pasal 2 yang bertentangan ini dengan gampang disisipkan kalau mungkin maka kita sekalian dengan dasar itu menerima yang seikhlas-ikhlasnya. Ialah diantara satu dari 2 pasal itu diberi sedikit perubahan. Pertama: kalau Presiden itu tidak ditentukan orang Islam maka yang tertulis di dalam pasal 28 yang berbunyi: "wajib menjalankan syariat Islam kepada pemeluk-pemeluk itu diganti saja dengan kalimat agama resmi bagi republik Indonesia ialah agama Islam. Bahkan faham itu lebih ringan tidak ditulis memikul kewajiban hanya

mengaku sebagai ia mengaku lain-lain agama. Tentang jalannya saja rasa lebih mudah apabila diantara 2 pasal itu salah satu apa di pasal 7, diadakan rubahan ialah ditentukan harus presiden itu harus orang Islam apakah di dalam pasal 28 supaya ayat itu diganti. Ini pendapat kami, paduka tuan ketua, mudah-mudahan tidak dengan pikiran yang didasarkan kurang suci untuk menerima, sebab kami berdiri mengumumkan pikiran kami kepada saudara para hadirin ini sungguh dengan suci. Demikianlah harapan dan usul kami kepada sidang ini. Terima Kasih.

RADJIMAN KAITYOO:

Saya minta tuan Sukarno sebagai panitia membalasnya.

SUKARNO IIN:

Paduka Tuan Ketua yang mulia. Sebenarnya apa yang akan saya katakan di sini sebagai jawab atas anjuran anggota yang terhormat Kiai Maskur, sudah diucapkan beberapa kali oleh anggota yang terhormat Soepomo, dan saya sendiri. Saya mengerti apa yang dikatakan oleh Kiai Maskur tadi. Memang jikalau negara berdasarkan atas ke-Tuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dan menjadi kepala negara atau presiden negara itu misalnya orang yang tidak kenal kepada agama Islam, sudah barang tentu apa yang tertulis di dalam ayat 1 daripada pasal 28 itu tidak dijalankan sebaik-baiknya. Tetapi sebagai yang telah dikatan beberapa kali oleh Prof. Soepomo kami anggota-anggota panitia berkepercayaan penuh kepada kebijaksanaan rakyat Indonesia. Kami berkepercayaan, yang akan dipilih oleh rakyat Indonesia ialah orang yang akan bisa menjalankan ayat 1 dalam pasal 28. Kalau tuan Haji Maskur menanya kepada diri saya sebagai persoon Sukarno, saya yakin seyakin-yakinnya, bahwa presiden Indonesia tentu orang Islam. Tak lain dan tak bukan ialah oleh karena saya melihat dan mengetahui bahwa sebagian besar dari penduduk bangsa Indonesia ialah beragama Islam, bahkan dalam pidato saya di dalam sidang pertama saya telah menganjurkan saya sebagai orang Islam, menganjurkan kepada umat Islam Indonesia supaya bekerja keras memperpropagandakan agama Islam sehebat-hebatnya dalam kalangan rakyat Indonesia, sehingga jikalau betul sebagiannya terbesar daripada rakyat Indonesia jiwanya berkobar dengan api Islam, rohnya menyala-nyala dengan roh Islam, tidak boleh tidak, bukan saja presiden republik Indonesia nanti orang Islam, bahkan saya berkata tiap undang-undang yang keluar daripada badan perwakilan bercorak Islam pula. Marilah saudara, terutama sekali saudara-saudara dari pihak Islam marilah kita menerima apa yang tempo hari saya namakan fair play ini. Mari kita bekerja

keras; saya sebagai orang Islam sayapun senang melihat jikalau agama Islam itu di sini berkembang dengan sehebat-hebatnya. Saya kira jikalau Kiai Haji Maskur sudah merenungkan hal ini di dalam arti sebagai yang saya terangkan sekarang ini, tidak akan timbul sedikitpun syak wasangka di dalam hati anggota terhormat Kiai Maskur itu. Maka oleh karena itu, saya menetapkan pendirian panitia perancang, bahwa inilah yang sebijaksana-bijaksananya yang memperdamaikan kita dengan kita, yang menghindari perselisihan antara dua pihak yang bertentangan. Kita telah membikin gentleman's agreement. Rancangan undang-undang dasar ini adalah satu penghormatan kepada gentleman's agreement itu. Demikianlah Paduka Tuan Ketua yang mulia jawab saya atas anjuran Kiai Haji Mas Maskur.

RADJIMAN KAITYOO:

Bagaimana tuan Maskur sudah menerima keterangan itu?

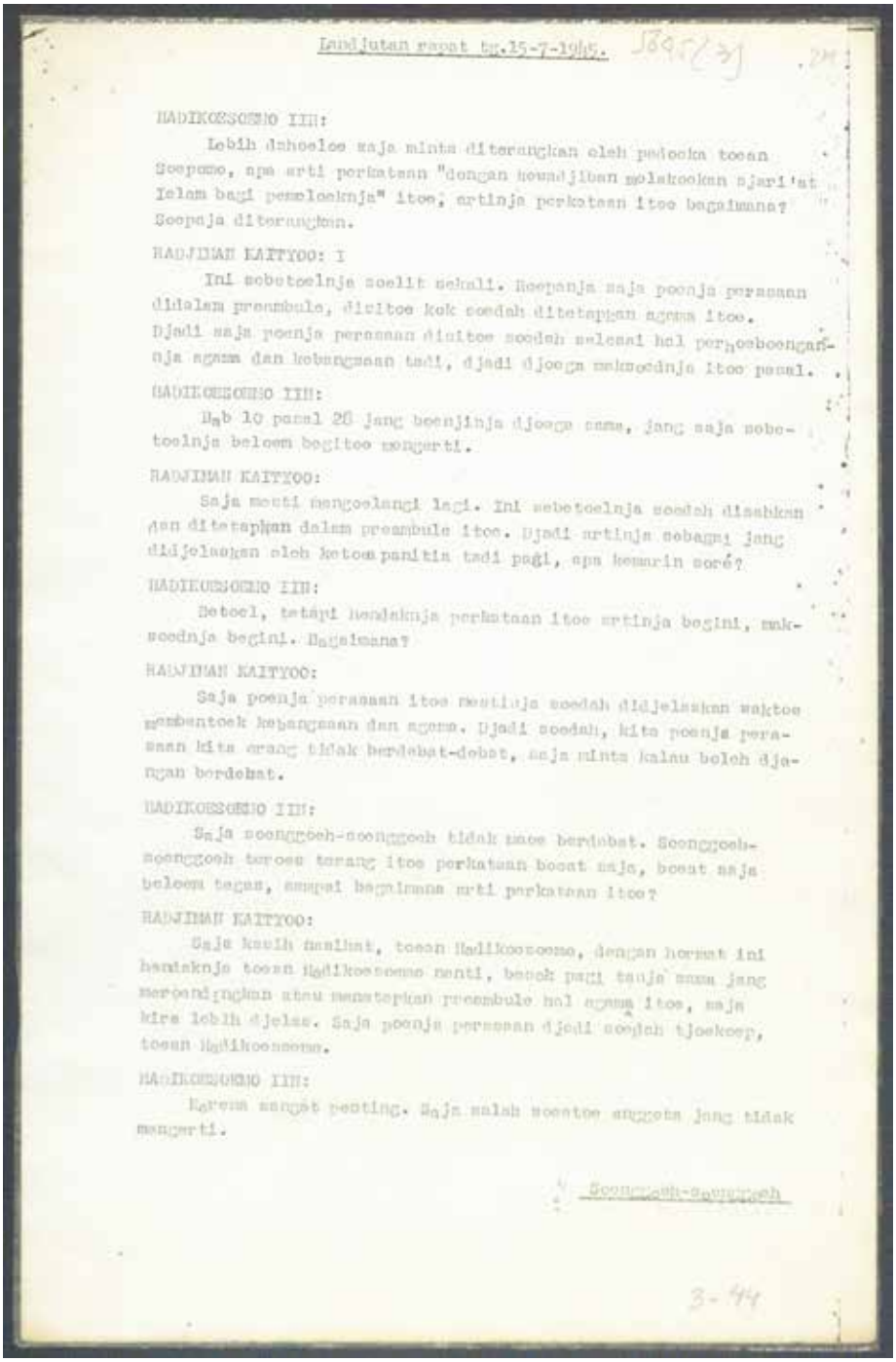
MASKUR IIN:

Sedikit keterangan dari saya. Buat kami umat Islam yang telah duduk di sini rasa sungguh insyaf akan apa yang diuraikan oleh Ketua Panitia. Malah bukan ini saja, tetapi semenjak dari mula. Akan menurut faham kami tentu orang yang memahamkan akan mempunyai faham. Apakah jawab saya kalau orang luaran sehingga mempunyai faham yang tidak begitu? Ini yang saya sayangkan. Keterangan yang perlu diberikan bukan untuk diri sendiri tetapi untuk seluruh rakyat.

RADJIMAN KAITYOO:

Tapi panitia mempertahankan rancangan sudah dianjurkan di sini. Bagaimana maunya tuan Maskur? Anjuran tuan apa hendak dipertahankan atau tidak? Minta setem saja?

5.6.4 Notula Jawaban Soepomo Atas Pertanyaan-Pertanyaan Tentang Rancangan Undang-Undang Dasar pada Sidang BPUPK 15 Juli 1945 Khazanah Arsip A.G Pringgodigdo



Landjutan rapat tg.15-7-1945.

HADIKOESOEMO IIN:

Lebih dahoeloe saja minta diterangkan oleh pedoeka toean Soepomo, apa arti perkataan "dengan kewadjiban melaksanakan sjari'at Islam bagi pemeloeknja" itoe, artinja perkataan itoe bagaimana? Soepaja diterangkan.

HADJIMAN KAITYOO: I

Ini sebetoelnja soelit sekali. Soepanja saja poenja perasaan didalam preambule, dioitoe kok soedah ditetapkan agama itoe. Djadi saja poenja perasaan dioitoe soedah selesai hal perhoeboengannja agama dan kebangsaan tadi, djadi djoega maksoednja itoe pasal.

HADIKOESOEMO IIN:

Dab 10 pasal 26 jang beranjinja djoega sama, jang saja sebetoelnja beloem begitoe mengerti.

HADJIMAN KAITYOO:

Saja mesti mengoelangi lagi. Ini sebetoelnja soedah diadakan dan ditetapkan dalam preambule itoe. Djadi artinja sebagai jang didjelaskan oleh ketoea panitia tadi pagi, apa kemarin sore?

HADIKOESOEMO IIN:

Betoel, tetapi bedaknja perkataan itoe artinja begini, maksoednja begini. Bagaimana?

HADJIMAN KAITYOO:

Saja poenja perasaan itoe mestinja soedah didjelaskan waktoe membentoek kebangsaan dan agama. Djadi soedah, kita poenja perasaan kita orang tidak berdebat-debat, saja minta kalau boleh djangan berdebat.

HADIKOESOEMO IIN:

Saja soenggoeh-soenggoeh tidak mau berdebat. Soenggoeh-soenggoeh teroes terang itoe perkataan bocat saja, bocat saja beloem tegas, sampai bagaimana arti perkataan itoe?

HADJIMAN KAITYOO:

Saja kasih nasihat, toean Hadikoesoemo, dengan hormat ini bantoeknja toean Hadikoesoemo nanti, besok pagi tanja sama jang merantjangkan atau menetapkan preambule hal agama itoe, saja kira lebih djelas. Saja poenja perasaan djadi soedah tjoekoep, toean Hadikoesoemo.

HADIKOESOEMO IIN:

Karena sangat penting. Saja salah seorang anggota jang tidak mengerti.

Soenggoeh-soenggoeh

3-44

Soenggoeh-soenggoeh tidak mengerti, saja beloem mengerti soenggoeh-soenggoeh. Saja tidak maoe bikin kodok. Kanti kalau saja poenja pembitjaraan tidak diterima, dan ini ditetapkan, saja kira djadi salah semoea. Djadi saja maoe mengerti sadja bagaimana maksoed itoe perkataan.

RADJIMAN KAITYOO:

Karena itoe soedah diterima oleh sidang, kalau toean tjoema menanjakan, ini saja kira soedah tjoekoep.

RADIKOESOEMO III:

Toean Ketoea, soenggoeh saja terpaksa, dipaksa oleh ketoea menerima. Saja bilang banjak terima kasih. Dan sekarang saja hendak berbitjara. Biar tidak diterangkan, djadi saja ini maoe bitjarakan, djadi soepaja pembitjaraan saja djangan salah terima, tetapi roepanja tidak bisa dapat keterangan djelas. Terpaksa saja maoe bitjara.

RADJIMAN KAITYOO:

Tetapi ini lantas pembitjaraan kemarin soepaja maoe dibitjarakan lagi. Itoe preambule soedah ditetapkan soeboelat-boelatnja.

RADIKOESOEMO III:

Saja bilang teroes terang kemarin djoega terpaksa. Sesoenggoehnja bilang teroes terang dengan perintah moelia toean Soekarno dan toean Hatta. "soedah, soedah, soedah!" Saja sendiri beloem bilang, soedah. Teroes terang. Ini saja oempamanja, kalau saja soedah kalah stem, tidak apa. Saja bilang teroes terang sadja, sesoenggoehnja tidak mengerti, itoe karena ada doea perkara. Sekarang saja maoe bitjara boekan perkara preambule, dan sesoenggoehnja perkara preambule itoe kemarin soedah dipoetoeskan. Apakah oempamanja kita bitjarakan sekarang antara leden bersama tidak bisa merobah. Sebab apa anggaran ini dalam roepanja sekarang oempamanja tidak boleh dirobah? Biasanja, poetoesan rapat bestuur boleh dirobah didalam rapat. Poetoesan rapat beberapa leden boleh dirobah oleh poetoesan kongres dikongres. Ini oempamanja kalau maoe merobah. Tapi tadi saja minta tidak perkara maoe merobah. Sekarang ini jang dibitjarakan boekan preambule, tetapi bab 10 pasal 28, ini jang saja maoe bitjarakan, saja maoe bitjara itoe.

RADJIMAN KAITYOO:

Ini soedah termasoek didalam preambule. Djadi terang sekali kalau saja poenja perasaan kita orang soedah soemtoeskan lagi ini. Ini hal djadi haraplah menerima, toean Radikoesoemo.

RADIKOESOEMO III:

3-45

HADIKOESOEMO IIN:

Sekarang saja beoka; djoega termasoek dalam preambule betool dan jang mengenai hoekoem dasar itoe, diberi waktoe boleh bitjara. Sebagai adanja dasar peratoeran minister ini soedah selaras dengan preambule. Tetapi ini perkara minister tidak berhoeboengan dengan preambule sama sekali.

RADJIMAN KAITYOO:

Ja, tetapi minister itoe tidak berhoeboengan dengan preambule sama sekali.

HADIKOESOEMO IIN:

Kalau dipaksa saja moeo, djangan sampai monjesal. Tetapi saja melahirkan, saja tidak moepakat adanja artikel 28 bab 10 tentang hal agama. Dan saja tidak moepakat sama preambule jang berkata berdasar ke-toehanan dengan mendjalankan sjari'at Islam bagi pemeloeknja. Kalah moepakat, saja terima. Saja tjoema terang sadja. Tetapi saja melahirkan memang saja tidak moepakat, kalau saja tidak boleh bitjara.

RADJIMAN KAITYOO:

Ini saja kembalikan soal jang kita semoea soedah terima oeraian toean Abikoesno. Tjoekoep begitoe sadja toean-toean? Ini rapat ditoenda, sekarang kita beristirahat 10 menit.

(Rapat ditoetoep poekoel 22.11).

Moelai 22.20.

RADJIMAN KAITYOO:

Toean2 ini saja melandjoetkan sidang, sekarang saja minta toean Soewandi.

(Soewandi Iin mengoendoerkan diri sebab hendak bitjara tentang hak rakjat, tetapi soedah dioelangkan).

RADJIMAN KAITYOO:

Toean Abdul Fatah Hassan saja minta madjoe naik mimbar.

ABDUL FATAH HASSAN IIN:

Padoeka toean Katoea, sidang jang moelia, lebih dahoeloe saja minta maaf kepada toean2 kalau sekiranja perbitjaraan saja ini mengoelangi apa jang soedah terdjadi dalam rapat kemarin atau tadi. Tetapi sebetoelnja tjoema akan minta dengan hormat perhatian dari panitia ketjil jang telah merantjang anggaran dasar oendang-oendang, teroetama jang mengenai bab 10 fasal 28, ajat kedoea. Didalam ajat kedoea itoe soneerot keras saja kalau2 ada timboel perasaan dari kaoem moeslimin walaupoen saja jakin soekseed dari panitia ketjil itoe tidak sekali2 seperti saja akan gambarkan itoe, tetapi kalau2 djoega timboel pera-

saan dari kaoem moeslimin bahwa ajat kedoea itoe ada sedikit suggestie haloes menimboelkan perkenaan dalam negara Repoeblik Indonesia, salah satoe kaoem moeslimin meninggalkan agamanja balik kepada agama jang lain. Oleh sebab itoe saja minta soepaja perkataan "soentoek" jang pertama dalam ajat kedoea itoe diganti dengan perkataan "jang", dan perkataan "dan" disitoe, itoe diboeang sama sekali, djadi boenjinja tekst itoe begini: "Negara mendjamin kemerdekaan tiap-tiap pendoedoek jang memeloek agama lain soentoek beribadat menoeroet igamanja dan kepertjajaannja masing2".

Sekian padoeka toean ketoea jang terhormat.

SOEPOMO III:

Padoeka toean ketoea, berhoeboeng dengan apa jang diterangkan oleh toean Abdul Fatah, bahwa barangkali ada salah paham dalam kaoem moeslimin tentang ajat ke 2, barangkali disangka mengandoeng suggestie haloes soentoek meninggalkan agamanja. Panitia sama sekali tidak mempunjai maksoed jang seperti itoe. Maksoed panitia ialah sebagai jang ditoelis dalam ajat 2, dan tadi saja terangkan djoega bahwa para bangsa Indonesia jang memeloek agama lain tidak soeah koestir tentang kemerdekaan memeloek igama itoe dan mendjalankan ibadatnja, begitoe memang jang dimaksoedkan oleh panitia, oleh karena panitia sama sekali menolak kepada gewetendwang, pada pikiran kebatinan terhadap agama itoe. Akan tetapi disini soepaja lebih terang dioesoelkan oleh toean Abdul Fatah soepaja maksoed itoe lebih terang dan tidak menimboelkan salah faham, ialah soepaja diganti dengan "negara mendjamin kemerdekaan tiap2 pendoedoek jang memeloek agama lain soentoek beribadat menoeroet igamanja dan kepertjajaannja masing2". Djikalau memang dengan berobah tekst itoe maksoed panitia akan lebih terang dan tidak akan melahirkan salah faham, maka panitia tidak keberatan.

SANGKSI III:

Usoelkan diganti menoeroet oesoel toean Fatah.

Ini mesti digamberkan kepada igama Islam. Dengan agama Islam memang ini artikel 2 menoeroet perasaan Islam, tiap2 pendoedoek, djadi meliputi orang Islam. Oleh karena itoe setoedjoe dengan oesoel itoe. Saja djoega berniat adjoekan begitoe tanti, tetapi sekarang saja tjoret pidato saja ini.

LATUHARHARY III:

Kalau kita menerima oesoel anggota toean Abdul Fatah, soepaja ajat ini dibatja demikian: "Negara mendjamin kemerdekaan tiap2 pendoedoek jang memeloek agama lain", lantas artinja itoe hilang. Sebab maksoed dari panitia, jaitoe menghormati agama, bukan menghormati orang jang memeloek agama, tetapi menghormati agama.

Djadi

3-47

128

Djadi kalau diganti, oentoek jang memeloek, artinja berlainan, oleh sebab itoe saja keberatan. Saja minta soepaja ajat jang boenjinja semantjam jang diadjoekan oleh Panitia ketjil itoe ditetapkan.

DAHLER IIN:

Toean ketoea jang terhormat barangkali dapat saja menerangkan kesoelitan jang dikemoekakan oleh saoedara Abdul Fatah ini. Kalau perkataan dialinea 2 dirobah begini:

"Negara mendjamin kemerdekaan tiap2 pendoedoek oentoek memeloek agamanja dan akan beribadat menoeroet agamanja dan kepertjajaannja masing-masing"

djadi pikiran saja suggestie jang terasa oleh anggota Fatah, jang disetoedjoei oleh anggota Sanoesi djoega merasa hilang sama sekalian djadi:

"Negara mendjamin kemerdekaan tiap2 pendoedoek oentoek memeloek agamanja dan akan beribadat menoeroet agamanja dan kepertjajannja masing-masing".

WONGSONAGORO IIN:

Padoeka toean ketoea, ini ajat sesoenggoehnja ialah bersandar djoega atas pembitjaraan panitia dan seolah-olah mengandoeng maksoed lain dari pada terhadap si pemeloek jang boekan Islam. Dalam pembitjaraan, dalam panitia ketjil, maka sebeloem itoe dioesoelkan adanja ajat ke-3, tetapi hasil pembitjaraan panitia ketjil, ajat 3 dihapoeskan dan laloe maksoednja itoelah termaktoeb dalam ajat 2 itoe. Dari itoe meskipoen maksoednja kalimat sesoesai dengan maksoed para anggota pembitjara ini malam, akan tetapi ada artinja lain dan disampingnja terhadap pemeloek agama lain jaitoe dalam arti kata kepertjajaan diciptoelah oleh para anggota dirasakan bahwa dengan oesoelnja ini lenjap segala sesoentoe, bahwa barangkali oleh sebab ajat 1 akan ada bahaja penggantian lagi oentoek pemeloek agama lain akan mendjalankan sjarat2 agama. Meskipoen pendapatan ini hanja disetoedjoei atau diakoei oleh sementara anggota sadja, tetapi seolah-olah bagi menjingkatkan pembitjaraan dan djangan pandjang dibitjarakan maka dapat persetoedjoean poela ajat 3 dihapoeskan laloe diadakan ajat 2 jang disadjikan ini malam. Dari itoe perloe kami tegaskan dengan pernjataan bahwa ini seolah-olah sebagai compromis jang saja setoedjoei.

HATTA IIN:

Padoeka toean Ketoea, Saja kira jang dioesoelkan oleh toean Dahler baik diterima, oleh karena dalam tekat itoe terseboet segala agama. Djadi jang lain jang bisa menimboelkan perasaan koerang senang ini dan itoe baik diganti dengan "agamanja masing-masing" jang mengenai segala agama.

SOEPOMO IIN:

Saja djoega soepakat dengan oesoelnja toean Dahler itoe djoega

3-48

djoega terang sekali tidak akan menimboelkan salah paham.
Djadi begini: A j a t ke - 2 :

"Negara mendjamin kemerdekaan tiap2 pendoedoek oentoek memeloek agamanja masing2 dan oentoek ber-ibadat menoeroet agamanja dan kepertjajaannja masing-masing".

(S e m o e a m o e p a k a t).

ABD. FATAH HASAN III:

Sebetoelnja saja djoega moepakat dengan apa jang diganti oleh anggota jang terhormat toean Dahler dan begitoe dengan isi jang ada dalam pergantiannja.

RADJIMAN KARTYOO:

Djadi ini kami terima, pergantian perkataan:

"Negara mendjamin kemerdekaan tiap2 pendoedoek oentoek memeloek agamanja masing2 dan oentoek beribadat menoeroet agamanja dan kepertjajaannja masing-masing".

soedah diterima dengan boelat.

(Diterima dengan boelat).

2. Tentang hal agamanja presiden. Tadi soedah berpoelang-poelang diterangkan djoega dipegang tegoeh oleh padoeka toean Ketoea sendiri, kita haroes menghormati Djakarta Charter itoe. Apakah itoe boekan artinja satoe kompromis, djadi baik dari golongan kebangsaan itoe, ja ini dikasih, dari golongan Islam ini djoega dikasih. Itoe soedah satoe kompromis. Sekarang meminta lagi, apa kita akan menghormati atau tidak. Sebab nanti menteri mesti begitoe, itoe mesti begini, dan dimana batasnja. Harilah kita menghormati apa jang telah didjandjikan oleh kedoea belah pihak. Kita haroes pertjaja, haroes memegang tegoeh apa jang kita soedah djandjikan dan lagi 95% dari orang Indonesia beragama Islam dan itoe 95% soedah djaminan jang besarnja dalam lapangan apapoen tentoe akan memberi pengaroh jang sebesar-besarnja. Soedah saja sendiri pertjaja sepenoeh-penoehnja kepada kebaikan jang begitoe besarnja. Tetapi diloear itoe djoega soedah ada perdjandjian Charter. Itoe tadi bagaimana? Oleh karena itoe panitia tidak lain memohon dengan hormat ingatlah perdjandjian, tetapi kalau tidak, pembitjaraan kita soedah 2 - 3 hari tidak ada goenanja. Demikian, toean Ketoea.

MASKOEN III:

Toean Ketoea, para hadirin jang terhormat.

Semendjak persidangan jang ke-1 hingga kini saja beroe bersedia. Berhoeboeng dengan keinginan berkenalan dengan saudara-saudara, maka saja berdiri, soedah-soedahlah segala pembitjaraan kami nanti tidak mendjadikan salah mengerti akan tetapi dapat memberikan keroekoen2 jang terkandoeng diantara kita.

Didalam semendjak

3 - 49

Didalam semendjak saja terima rantjangan oendang-oendang dasar hingga kami peladjari, menoeroet pengertian kami jang sepitjik itoe, maka terdapat didalam oendang-oendang ini 2 pasal jang soekar dilakoekan dan besar kemoengkinan tidak bisa berdjalan dan boleh djadi bertentangannja 2 pasal ini moengkin menimboelkan beberapa paham dari antara pihak oemoem, Islam, sehingga poela paham2 itoe nanti memboeahkan apa jang kita tidak harapkan. Maka harapan kami moedah-moedahan 2 pasal ini nanti dapat disesoeaikan. Moedah-moedahan oeraian kami dapat membersihkan soeasana, hingga antara kami itoe tidak terlaloe terdapat pembaroean bitjara, ialah tentang apa jang terseboet didalam oendang2 dasar bahwa Repoeblik Indonesia adalah berkewadjiban mendjalankan Sjari'at Islam bagi pemeloek-pemeloeknja. Lantas saja membatjakan didalam rantjangan oendang-oendang dasar ini terdapat didalam pasal 7, bahwa presiden itoe haroes bersoempah menoeroet agamanja. Disitoe njata terang, bahwa presiden itoe orang beragama apa sadja boleh. Dengan demikian, maka saja ada pikiran kalau repoeblik Indonesia ada kewadjiban mendjalankan Sjari'at Islam kepada pemeloek-pemeloeknja, pada hal repoeblik Indonesia ada dikepalai lain daripada orang Islam, oempamanja: apakah dapat didjalankan dengan baik atau apakah oemoem Islam dapat menerima dan apakah demikian itoe tidak djahat. Inilah menoeroet paham kami tentang doea perkara ini dan jang mendjadi soal kami. Soal itoe kalau dilangsoengkan meloentoer mendjadi pertentangan.

Maka atas faham kami jang pasal 2 jang bertentangan ini dengan gampang disingkirkan kalau moengkin maka kita sekalian dengan dasar itoe menerima jang se-ichlas-ichlasnja. Ialah diantara satoe dari 2 fasal itoe diberi sedikit perobahan. Pertama: kalau presiden itoe tidak ditentoekan orang Islam maka jang tertoelis didalam fasal 28 jang berboenji: "Wadjib mendjalankan sjari'at Islam kepada pemeloek-pemeloek itoe, diganti sadja dengan kalimat "Agama resmi bagi repoeblik Indonesia ialah agama Islam". Bahkan faham itoe lebih ringan, tidak ditoelis memikool kewadjiban hanja mengakoe sebagai ia mengakoe lain2 agama. Tentang djalannja saja rasa lebih moedah apabila diantara doea fasal itoe salah satoe apa di pasal 7, diadakan roebahan ialah ditentoekan haroes Presiden itoe orang Islam apakah didalam fasal 28 soepaja ajat itoe diganti. Ini pendapat kami, padoeka toean Ketoea moedah-moedahan tidak dengan fikiran jang didasarkan koerang soetji oentoek menerima, sebab kami berdiri mengemoekakan fikiran kami kepada saudara para hadirin ini soenggoeh dengan soetji. Demikianlah harapan dan oesoel kami kepada sidang ini. Terima kasih.

HADJINAN FAITYOO: Saja minta toean Sukarno sebagai ketoea panitia membalasnja.

SUKARNO IIN: Padoeka toean ketoea jang moelia. Sebenarnja apa jang akan saja katakan disini sebagai djawab atas oendjoeran anggota jang terhormat Kiai Hankoer, soedah diketjapkan beberapa kali

kali oleh anggota jang terhormat Soepomo, dan saja sendiri. Saja mengerti apa jang dikatakan oleh Kiai Maskoer tadi. Memang djikalau Negara berdasar atas ke-Tuhanan dengan kewadjiban mendjalankan sjari'at Islam bagai pemeluk-pemeluknja dan mendjadi kepala negara atau presiden negara itoe misalnja orang jang tidak kenal kepada agama Islam, soedah barang tentoe apa jang tertoelis didalam ajat 1 daripada fasal 28 itoe tidak didjalankan sebaik-baiknja. Tetapi sebagai jang telah dikatakan beberapa kali oleh prof. Soepomo kami anggota2 panitia berkepertjajaan penoeh kepada kebidjaksanaan rakjat Indonesia. Kami berkepertjajaan, jang akan dipilih oleh rakjat Indonesia ialah orang jang akan bisa mendjalankan satoe dalam fasal 28. Kalau toean Hadji Maskoer menanja kepada diri saja sebagai persoon Sukarno, saja jakin sejakin-jakinnja, bahwa presiden Indonesia tentoe orang Islam. Tak lain dan tak bukan ialah oleh karena saja melihat dan mengetahoei bahwa sebagian besar daripada pendoedoek bangsa Indonesia ialah beragama Islam, bahkan dalam pidato saja didalam sidang pertama saja telah mengandjoerkan saja sebagai orang Islam, mengandjoerkan kepada Oemmat Islam Indonesia soepaja bekerdja keras memperpropagandakan agama Islam sehebat-hebatnja dalam kalangan rakjat Indonesia, sehingga djikalau betoel sebagiannja terbesar daripada rakjat Indonesia itoe djiwanja berkobar dengan api Islam, rohnja menjala2 dengan roh Islam, tidak boleh tidak, boekan sadja presiden repoeblik Indonesia nanti orang Islam, bahkan saja berkata, tiap2 oendang2 jang keloear daripada badan perwakilan bertjorak Islam poela. Marilah saudara, teroetama sekali saudara-saudara dari pihak Islam, marilah kita menerima apa jang tempo hari saja namakan fair play ini. Marilah kita bekerdja keras; saja sebagai orang Islam sajapoen senang melihat djikalau agama Islam itoe disini berkembang dengan sehebat-hebatnja. Saja kira djikalau Kiai Hadji Maskoer soedah merenoengkan hal ini didalam arti sebagai jang saja terangkan sekarang ini, tidak akan timboel sedikitpoen sjak wasangka didalam hati anggota jang terhormat Kiai Maskoer itoe. Maka oleh karena itoe, saja menetapkan pendirian panitia perantjang, bahwa inilah jang sebidjaksana-bidjaksananja jang memperdamaikan kita dengan kita, jang menghindari tiap2 perselisihan antara doea pihak jang bertentangan. Kita telah membikin gentleman agreement. Rantjangan oendang2 dasar ini adalah satoe penghormatan kepada gentleman agreement itoe.

Demikianlah padoeka toean ketoea jang moelia djawab saja atas andjoeran Kiai Hadji Maskoer.

HADJIMAN KATTYOO:
Bagaimana toean Maskoer soedah menerima keterangan itoe?

MASKOER III:
Sedikit keterangan dari saja. Boeat kami oemmat Islam jang telah doedoek disini rasa soenggoeh inijaf akan apa jang dioeraikan oleh ketoea Panitia. Malah boekan ini sadja, tetapi semendjak dari moela. Akan mitoeroet faham kami tentoe orang

jang 3-51

jang memahamkan akan mempoenjai faham. Apakah djawab saja kalau orang loearan sehingga mempoenjai faham jang tidak begitoe? Ini jang saja sajangkan. Keterangan jang perloe diberikan boekan oentoek diri saja sendiri tetapi oentoek seloeroeh rakjat.

HADJIHAN KAITYOO:
Tapi panitia mempertahankan rantjangan soedah diandjoerkan disini. Bagaimana maoenja toean Maskoer? Andjoeran toean apa hendak dipertahankan atau tidak? Minta setem sadja?

MOEZAKKIR IIN:
Bikin kompromis.

SUKARNO SYUSA:
Nanti dahoeloe.
Apakah Kiai Maskoer telah agak poeas hatinja djikalau dalam pasal 7 perkataan "menoeroet agamanja" ditjoret? Ini kompromi dari fihak panitia.

MASKOER IIN:
Padoeka toean Ketoea Panitia, kalau dirobah sebagaimana kami atoerkan diantara salah satoe dari doea, apakah bedanja?

SOEKARNO IIN:
Keberatan toean tadi menoendjoekan dengan njata terang bahwa jang djadi presiden Indonesia itoe moengkin orang Islam, moengkin boekan orang Islam. Maka oleh karena itoe agar soepaja rasa jang demikian itoe bisa lenjap saja oesoelkan kompromi, kompromi itoe sifatnja poen setengah-setengah: bersoempah tidak dengan "menoeroet agamanja".

Djadi rasa jang toean rasakan itoe soedah diangkat sedikit, saja akoei barang kali tidak 100%.

MASKOER IIN:
Saja rasa soedah terangkat sedikit.

SOEKARNO IIN:
Kalau 50%, soedah sama.

MASKOER IIN:
Saja beloem dapat terima toean Ir.Soekarno poenja kompromi, lantaran kami sendiri beloem begitoe memikirkan dan jang telah kami mengertikan ialah berbagai-bagai jang kami oesoelkan.

MOEZAKKIR IIN:
Saja mao bikin kompromi, padoeka toean ketoea, soepaja toean-toean anggota Tyoosakai senang hatinja, jaitoe kami sekalian jang dinamakan wakil-wakil Oemmat Islam mohon dengan hormat, soepaja dari moela penjataan Indonesia Merdeka sampai kepada fasal didalam Oendang-oendang Dasar itoe jang ada menjeboet-ngeboet Allah atau agama Islam atau apa sadja, minta ditjoret

nama

3-52

sama sekali, djangan ada itoe.

(mengetok médja)

Terima kasih.

RADJIMAN KAITYOO:
Bagaimana, toean-toean?

SOEKARDJO WIRJOPRANOTO:
Saja maoe bitjara tentang oesoel toean Hadji Maskoer jang beloem poeas. Toean Ketoea jang terhormat, apa jang saja kemoeknkan ialah satoe rasa keadilan jang saja pertjaja aka diterima dan dihormati oleh segenap rakjat, tidak perdoeli beragama apa, rasa keadilan itoe ialah tertjantoem semelok-meloknja, sein-dah-indahnja dalam fasal 27. Saja batja:

"Segala warga negara bersamaan kedoedoekannja didalam hoekoem dan pemerintahan". Artinja tiap-tiap warga negara mempoe-njai hak jang sama didalam penghidoepannja jang soedah tentoe diperlindoengi oleh hoekoem dan oleh Pemerintah. Péndék kata, didalam Negara Indonesia tidak akan ada kelas-kelas, kelas-kela-san warga negara. Artinja tidak akan ada warga negara kelas 1, warga negara kelas 2, ini rasa keadilan. Konsekwensinja dari rasa keadilan ini ialah bahwa tiap-tiap poetera Indonesia berhak djoega oentoek menempati kedoedoekan presiden republik Indonesia. Djangan sebeloemnja soedah diadakan satoe pagar, bahwa kalau poetera Indonesia itoe boekan orang jang beragama Islam, poe-tera itoe meskipoen bidjaksana, meskipoen tinggi boedinja meski-poen pandai, meskipoen giat, tidak bisa akan mendoedoeki kedoe-doekan presiden Indonesia, oleh karena ia tidak beragama Islam. Ini jang saja koeatirkan, kalau soal oesoel dari Kiai Hadji Mas-koer itoe diterima. Saja mengerti, saja menghargai oesoel atau pikiran Hadji Maskoer, tetapi saja djoega haroes mempertahankan keadilan jang soedah tentoe akan mendapat perlindoengan dari agama Islam. Inilah toean Ketoea jang saja keloearkan berhoe-boeng dengan fasal 27.

RADJIMAN KAITYOO:
Saja poenja perasaan soedah tjoekoep hal ini diterangkan dari doea pihak.

Boleh ini saja stém?

SOESANTO TIRO:
Atas oesoel saja.

RADJIMAN KAITYOO:
Itoe tidak saja oesoelkan dahoeloe.

SOESANTO TIRO:
Tetapi saja oesoelkan. Oesoel saja disetoedjoei oleh semoea oelama disini.

RADJIMAN KAITYOO:

Terima 3-53

Terima kasih. Sekarang saja atau andjoeran toean Maskoer.

MASKOER IIN:
Saja mohon sebeloem atem, apa tidak lebih baik diterangkan lebih dahoeloe? Tidak hanja tentang agamanja, djadi antara salah satoe dari doea itoe.

Djadi kalau mengadakan kemoengkinan dalam fasal 1,baiklah dalam fasal 28 itoe sadja, ajat 1 diganti dengan kalimat "diakoei" begitoe.

RADJIMAN KAITYOO:
Tetapi ini hal 1 itoe jang tadi soedah dipertahankan oleh Panitia Ketjil. Kalau hoebungan 1, djadi sekarang saja tjoema mau mengandjoerkan kepada sidang ini,apakah setoedjoe dengan Panitia dengan rantjangan Oendang-oendang Dasar jang diseleng̃arakan oleh Panitia ini, apa andjoeran toean Maskoer diterima nanti lantas kalau diterima redaksi djadi bagaimana.

SOEKARNO IIN:
Padocka Toean Ketoea, lebih baik toean atem oescel Hadji Maskoer sadja lebih dahoeloe. Panitia sendiri akan mengoescelkan atas kehendak Panitia sendiri, soepaja perkataan "menoeroet agamanja" itoe ditjoret.

RADJIMAN KAITYOO:
Djadi bagaimana oescelnja toean Maskoer itoe diatem dahoeloe, siapa setoedjoe dan siapa tidak setoedjoe?

SANOESI IIN:
Mohon bitjara. Ini nanti atem ini tidak bersetoedjoean dengan agamanja. Tidak moefakat dengan atem. Kalau diterima sedikit-sedikit kalau diterima oescel toean Maskoer, terimalah, dan kalau tidak, terimalah oescel toean Moezakkir, djangan baoe-baoe agama.

RADJIMAN KAITYOO:
Kalau begitoe saja atem sadja.

SANOESI IIN:
Tidak bisa, toean, tidak bisa atem. Perkara agama tidak bisa diatem. Kita terima oescel toean Moezakkir atau oescel toean Maskoer, oescel jang menoeroet agama, djangan pakai agamanja karena negara Indonesia walaupoen tidak agama toh akan Merdeka Indonesia.

RADJIMAN KAITYOO:
Djadi ini tjoema diterima apa tidak, atem tidak boleh?

SANOESI IIN:
Oescel saja ini menoeroet agama. Djangan pakai "nja", kalau diterima. Kalau oescel tidak diterima tidak keberatan; oemmat Islam haroes mempoenjai negara jang moepakatinja.

RADJIMAN KAITYOO:

3-54

RADJIMAN KAITYOO:
Djadi ini diterima atau tidak. Saja akan stem sadja.

AHM.SANOESI IIN:
Djangan distem.

SOEKARNO IIN:
Panitia terima "nja" tidak dipakai menoeroet agama.

RADJIMAN KAITYOO:
Itoe "nja" tidak dipakai. Itoe sadja? Lebih moedah lagi.
Toean Hadi Ahm.Sanoesi masih maoe berbitjara?

AHMAD SANOESI IIN:
Assalamoealaikoem w.w. Padoeka toean Ketoea.
Hadirin jang terhormat. Jang saja akan Bitjarakan soedah habis tinggal satoe oesoel saja jang akan dikemoekakan disini. Hadirin jang moelia. Negara kita ini boeat menanggoeng djawab 70 djoeta. Oleh karena itoe saja akan kemoekakan kepada hadirin kewadjipan jang ada didalam agama Islam dalam permoesjawaratan, Didalam permoesjawaratan pasti ada pikiran, djangan kita mengingat soepaja ini pembitjaraan djalan, soedah sadja, tetapi mesti memakai keterangan didalam pendjelasaan atau pembitjaraan, bertoekar pikiran, kita mesti teroes-meneroes sampai kepada senjata-njatanja, njata benarnja atau njata salahnja, njata mesti dirobahnja, sebab kalau kita ambil itoe mentah2, nanti siapa jang akan menanggoeng djawab terhadap rakjat, terhadap toean,-terhadap masjarakat? Kesalahan kita disini, kita tjelaka, anak tjoetjoe kita tjelaka. Oleh karena itoe saja oesoelkan kepada rapat, padoeka toean ketoea, bahwa tiap2 jang bertentangan dari moelai sampai ini waktoe dengan bersangkoetan, dengan bertoekar pikiran sampai senjata-njatanja mendjadi satoe, soepaja negara tetap mendjadi satoe negara persatoean baroe. Kalau soal-djawab jang soedah didjalankan ini nanti tidak mendjadi satoe negara persatoean, tetapi negara perpetjahan,soekipoen namanja persatoean. Sekianlah.

RADJIMAN KAITYOO:
Toean Moezakkir?

MOEZAKKIR IIN:
Saja tidak ada lagi, ketjoeali mengoesoelkan oesoel saja, jaitoe segala jang berkenaan dengan nama Allah, nama agama dan rahmatNja dan berkatNja dll. disini Allah dan dengan atau nama Allah, pendeknja segala dengan perkataan Allah, rahmatNja, berkatNja, hakNja, pertoeloengenNja ini minta ditjoret daripada Oendang-oendang itoe.
Terima kasih.

RADJIMAN KAITYOO:
Toean ketoea panitia bitjara.

SOEKARNO IIN:
Toean ketoea 3-55

Toean ketoea, kami panitia tidak moepakat dengan oeseolnja toean Moezakkir itoe. Terima kasih.

HADJINAH KAITYOO:
Soedah terima itoe toean Moezakkir?

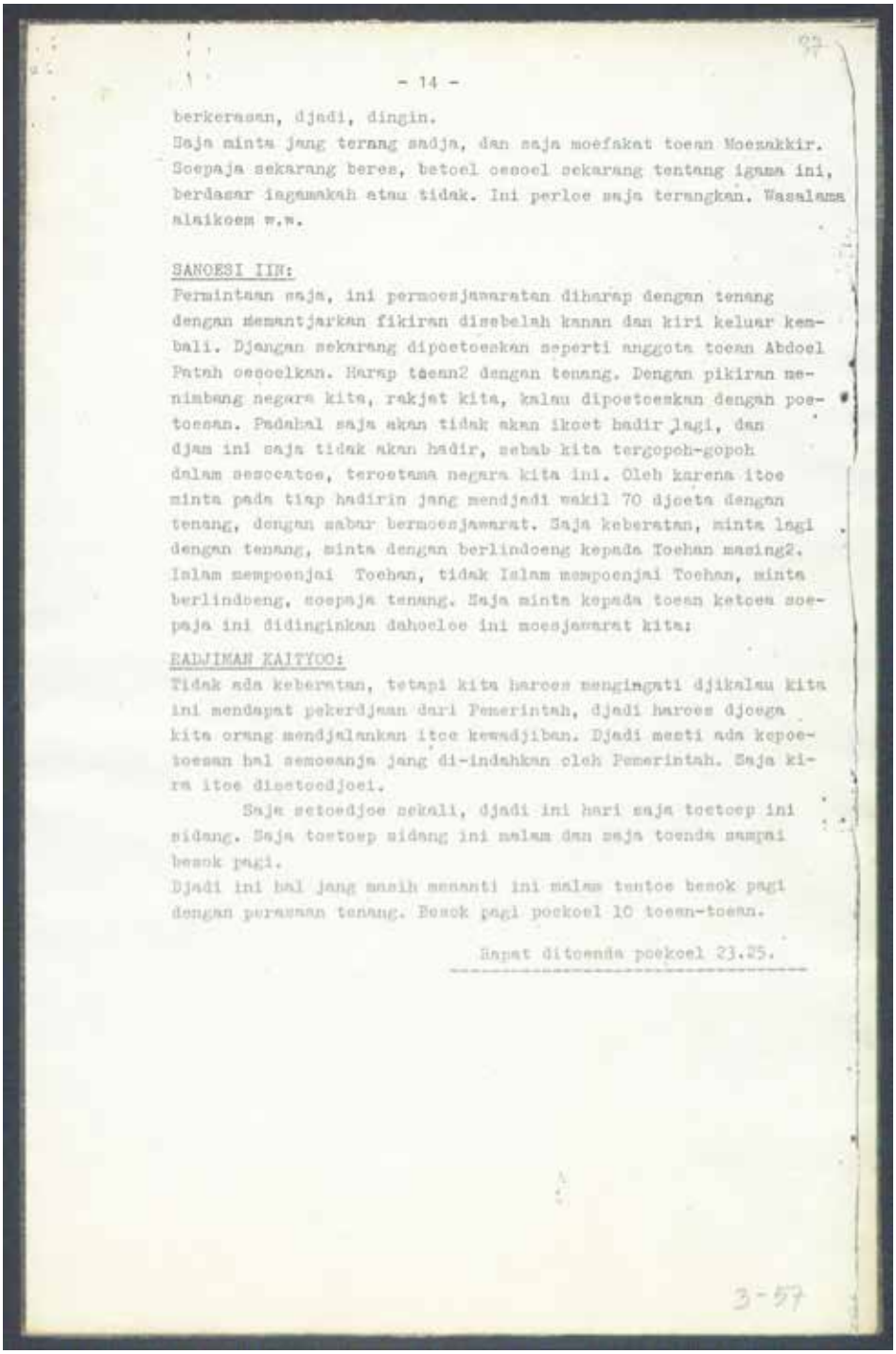
MOEZAKKIR IIN:
Tidak, minta dipertimbangkan.

HADIKOESOEMO IIN:
Saja berlindoeng kepada Allah daripada sjetan jang merocsak.

Toean-toean, dengan pendek soedah kerap diterangkan disini, bahwa Islam itoe mengandoeng ideologie negara. Maka tidak bisa dipisahkan antara negara dan Islam, sebab tjorak Islam, antara negara dan agama itoe soedah diterangkan. Disini arti perkataan. Kalau memang voorstel itoe ditolak, artinja tidak berarti senjata.njatanja negara itoe akan netral kepada agama. Itoe saja poenja voorstel, pilih sadja jang terang-terang, sehingga saja tidak mengerti, tidak boleh diterangkan. Dengan alasan2 beberapa ajat jang menoendjoekkan bangsa Islam tentang hal pembelaannja, tentang hal ekonominja, tentang hal segala-galanja, mempoenjai ideologie sebagaimana jang soedah diterangkan. Djadi saja menjetoedjoei oeseol toean Abdoel Moedzakkir tadi, tidak diterima! Djadi njata negara ini tidak berdiri diatas Islam dan negara akan netral. Itoe terang-terangan sadja, djangan diambil sedikit kompromis sebagai toean Soekarno bilang. Keadilan dan kewadjiban tidak ada kompromis, tidak ada kompromis. Pilih sadja, mana jang disoeka, ini lebih baik adanja.
Terang-terangan sadja, sebab kalau memang keberatan akan menerima ideologie oemmat Islam, siapa jang moepakat jang berdasar Islam, soepaja djadi satoe negara Islam, itoelah dengan atem, siapa jang moepakat dengan dasar Islam. Kalau tidak, mesti netral daripada agama. Itoelah terang-terang, itoelah jang lebih tegas. Dan kalau soedah njata netral, djangan mengambil perkataan Islam jang roepanja tjoema oedjoeng2. Ini orang2 sama sekali mengerti pengalaman ini. Orang Islam moenggoeh mengerti perkara agama. Kalau ada perkataan roepa-roepa oedjoeng-oedjoeng tidak njata mengambil. Saja tahoetidak baik kesan oemmat Islam. Karena itoe saja moepakat, setoedjoe dengan kehendak toean Abdoel Kahar Moezakkir, tjoba diatem sadja dengan terang-terangan, siapakah jang moepakat negara kita ini berdasar Islam dan siapa jang tidak.

Atau oleh karena disini ada matjam2 agama, voorstel apakah negara kita ini, berdasar igama atau tidak. Kalau dipoetoeskan tidak, tidak, habis perkara. Kalau masih, pendapatan bagaimana, Kristenkah, Islamkah, Buddhakah, apa lagi, ini baroe boleh kita pilih. Djadi terang dan beres. Saja kira itoe oeseol jang sebaik2nja. Kalau memang tidak, sama sekali tidak, kalau ja, ja. Itoe saja poenja keboelatan. Barangkali ini beres. Ini kita dimoeka mata-mata moesoeh, toean2, tetapi djanganlah hendaknja

berkerasan, 3-56



- 14 -

berkerasan, djadi, dingin.
Saja minta jang terang sadja, dan saja moefakat toean Moezakkir. Soepaja sekarang beres, betoel oesoel sekarang tentang iguma ini, berdasar iagamakah atau tidak. Ini perloe saja terangkan. Wasalama alaikoem w.w.

SANOESI IIN:
Permintaan saja, ini permoesjawaratan diharap dengan tenang dengan memantjarkan fikiran disebelah kanan dan kiri keluar kembali. Djangan sekarang dipoetoeskan seperti anggota toean Abdoel Patah oesoelkan. Harap toean2 dengan tenang. Dengan pikiran menimbang negara kita, rakjat kita, kalau dipoetoeskan dengan poetoesan. Padahal saja akan tidak akan iloet hadir lagi, dan djam ini saja tidak akan hadir, sebab kita tergopoh-gopoh dalam oesoeatoe, teroetama negara kita ini. Oleh karena itoe minta pada tiap hadirin jang mendjadi wakil 70 djoeta dengan tenang, dengan sabar bermoesjawarat. Saja keberatan, minta lagi dengan tenang, minta dengan berlindoeng kepada Toehan masing2. Islam mempoenjai Toehan, tidak Islam mempoenjai Toehan, minta berlindoeng, soepaja tenang. Saja minta kepada toean ketoea soepaja ini didinginkan dahoeloe ini moesjawarat kita:

ABDJIMAN KARTYOO:
Tidak ada keberatan, tetapi kita haroes mengingati djikalau kita ini mendapat pekerdjaan dari Pemerintah, djadi haroes djoega kita orang mendjalankan itoe kewadjiban. Djadi mesti ada kepoetoesan hal semoeanja jang di-indahkan oleh Pemerintah. Saja kira itoe disetoedjoei.

Saja setoedjoe sekali, djadi ini hari saja toetoep ini sidang. Saja toetoep sidang ini malam dan saja toenda sampai besok pagi.
Djadi ini hal jang masih menanti ini malam tentoe besok pagi dengan perasaan tenang. Besok pagi poekoel 10 toean-toean.

Rapat ditoenda poekoel 23.25.

3-57

Sumber:
ANRI, Daftar Arsip A.G. Pringgodigdo, Nomor Arsip 11

Bunyi Teks:

Lanjutan rapat tgl. 15-7-1945

HADIKOESOEMO IIN:

Lebih dahulu saya minta diterangkan oleh paduka tuan Soepomo, apa arti perkataan "dengan kewajiban melakukan syari'at Islam bagi pemeloeknya" itu, artinya perkataan itu bagaimana? Supaya diterangkan.

RADJIMAN KAITYOO:

Ini sebetulnya sulit sekali. Rupanya saya punya perasaan di dalam preambule disitu kok sudah ditetapkan agama itu.

Jadi saya punya perasaan disitu sudah selesai hal perhubungannya agama dan kebangsaan tadi, jadi juga maksudnya itu pasal.

HADIKOESOEMO IIN:

Bab 10 pasal 28 yang bunyinya juga sama, yang saya sebetulnya belum begitu mengerti.

RADJIMAN KAITYOO:

Saya mesti mengulangi lagi. Ini sebetulnya sudah disahkan dan ditetapkan dalam preambule itu. Jadi artinya sebagai yang dijelaskan oleh ketua panitia tadi pagi, apa kemarin sore?

HADIKOESOEMO IIN:

Betul, tetapi hendaknya perkataan itu artinya begini, maksudnya begini. Bagaimana?

RADJIMAN KAITYOO:

Saya punya perasaan itu mestinya sudah dijelaskan waktu membentuk kebangsaan dan agama. Jadi sudah, kita punya perasaan kita orang tidak berdebat-debat, saya minta kalau boleh jangan berdebat.

HADIKOESOEMO IIN:

Saya sungguh-sungguh tidak mau berdebat. Sungguh-sungguh terus terang itu perkataan buat saya, buat saya belum tegas, sampai bagaimana arti perkataan itu?

RADJIMAN KAITYOO:

Saya kasih nasihat, tuan Hadikoesoemo, dengan hormat ini hendaknya tuan Hadikoesoemo nanti, besok pagi tanya sama yang merundingkan atau menetapkan preambule hal agama itu, saya kira lebih jelas. Saya punya perasaan jadi sudah cukup, tuan Hadikoesoemo.

HADIKOESOEMO IIN:

Karena sangat penting. Saya salah satu anggota yang tidak mengerti. Sungguh-sungguh tidak mengerti, saya belum mengerti sungguh-sungguh. Saya tidak mau bikin kedok. Nanti kalau saya punya pembicaraan tidak diterima, dan ini ditetapkan, saya kira jadi salah semua. Jadi saya mau mengerti saja bagaimana maksud itu perkataan.

RADJIMAN KAITYOO:

Karena itu sudah diterima oleh sidang. Kalau tuan Cuma menanyakan, ini saya kira sudah cukup.

HADIKOESOEMO IIN:

Tuan ketua, sungguh saya terpaksa, dipaksa oleh ketua menerima. Saya bilang banyak terima kasih. Dan sekarang saya hendak berbicara. Biar tidak diterangkan, jadi saya ini mau bicarakan, jadi supaya pembicaraan saya jangan salah terima, tetapi rupanya tidak bisa dapat keterangan jelas. Terpaksa saya bicara.

RADJIMAN KAITYOO:

Tetapi ini lantas pembicaraan kemarin sore mau dibicarakan lagi. Itu preambule sudah ditetapkan sebulat-bulatnya.

HADIKOESOEMO IIN:

Saya bilang terus terang kemarin juga terpaksa. Sesungguhnya bilang terus terang dengan perintah mulia tuan Sukarno dan tuan Hatta. "Sudah, sudah, sudah!".

Saya sendiri belum bilang, sudah. Terus terang. Ini saya umpamanya, kalau saya sudah kalah stem, tidak apa. Saya bilang terus terang saja, sesungguhnya tidak mengerti, itu karena ada dua perkara. Sekarang saya mau bicara bukan perkara preambule, dan sesungguhnya perkara preambule itu kemarin sudah diputuskan. Apakah umpamanya kita bicarakan sekarang antara leden bersama tidak bisa merubah. Sebab apa anggaran ini dalam rupanya sekarang umpamanya tidak boleh dirubah? Biasanya, putusan rapat bestuur boleh dirubah di dalam rapat. Putusan rapat beberapa leden boleh dirubah oleh putusan kongres di kongres. Ini umpamanya kalau mau merubah. Tapi tadi saya minta tidak perkara mau merubah. Sekarang ini yang dibicarakan bukan preambule, tetapi bab 10 pasal 28, ini yang saya mau bicarakan, saya mau bicara itu.

RADJIMAN KAITYOO:

Ini sudah termasuk di dalam preambule. Jadi terang sekali kalau saya punya perasaan kita orang sudah menentukan lagi ini. Ini hal jadi haraplah menerima, tuan Hadikoesoemo.

HADIKOESOEMO IIN:

Sekarang saya buka; juga termasuk dalam preambule betul dan yang mengenai hukum dasar itu, diberi waktu boleh bicara. Sebagai adanya dasar peraturan minister ini sudah selaras dengan preambule. Tetapi ini perkara minister tidak berhubungan dengan preambule sama sekali.

RADJIMAN KAITYOO:

Ya, tetapi minister itu tidak berhubungan dengan preambule sama sekali.

HADIKOESOEMO IIN:

Kalau dipaksa saya mau, jangan sampai menyesal. Tetapi saya melahirkan, saya tidak mupakat adanya artikel 28 bab 10 tentang hal agama. Dan saya tidak mupakat sama preambule yang berkata berdasar ke-tuhanan dengan menjalankan syari'at Islam bagi pemeluknya. Kalah mupakat, saya terima. Saya terus terang saja. Tetapi saya melahirkan memang saya tidak mupakat, kalau saya tidak boleh bicara.

RADJIMAN KAITYOO:

Ini saya kembalikan soal yang kita semua sudah terima uraian tuan Abikoesno. Cukup begitu saja tuan-tuan? Ini rapat ditunda, sekarang kita beristirahat 10 menit.

(Rapat ditutup pukul 22.11)
Mulai 22.20.

RADJIMAN KAITYOO:

Tuan-tuan ini saya melanjutkan sidang, sekarang saya minta tuan Suwandi.

(Suwandi Iin mengundurkan diri sebab hendak bicara tentang hak rakyat, tetapi sudah diselesaikan).

RADJIMAN KAITYOO:

Tuan Abdul Fatah Hasan saya minta maju naik mimbar.

ABDUL FATAH HASAN IIN:

Paduka tuan Ketua, sidang yang mulia, lebih dahulu saya minta maaf kepada tuan-tuan kalau sekiranya pembicaraan saya ini mengulangi apa yang sudah terjadi dalam rapat kemarin atau tadi. Tetapi sebetulnya cuma akan minta dengan hormat perhatian dari panitia kecil yang telah merancang anggaran dasar undang-undang, terutama yang mengenai bab 10 pasal 20, ayat kedua. Di dalam ayat kedua itu menurut hemat saya kalau-kalau ada timbul perasaan dari kaum muslimin walaupun saya yakin maksud dari panitia kecil itu tidak sekali-kali seperti saya akan gambarkan itu, tetapi kalau-kalau juga timbul perasaan dari kaum muslimin bahwa ayat kedua itu ada sedikit suggesti halus menimbulkan perkenaan dalam negara Republik Indonesia, salah satu kaum muslimin meninggalkan agamanya balik kepada agama yang lain. Oleh sebab itu saya minta supaya perkataan "untuk" yang pertama dalam ayat kedua itu diganti dengan perkataan "yang", dan perkataan "dan" disitu, itu dibuang sama sekali, jadi bunyinya teks itu begini: "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk yang memeluk agama lain untuk beribadat menurut igamanya dan kepercayaannya masing-masing".

Sekian paduka tuan ketua yang terhormat.

SOEPOMO IIN:

Paduka tuan ketua, berhubung dengan apa yang diuraikan oleh tuan Abdul Patah, bahwa barangkali ada salah paham dalam kaum muslimin tentang ayat ke 2, barangkali disangka mengandung suggesti halus untuk meninggalkan agamanya. Panitia sama sekali tidak mempunyai maksud yang seperti itu. Maksud panitia ialah sebagai yang ditulis dalam ayat 2, dan tadi saya terangkan juga bahwa para bangsa Indonesia yang memeluk agama lain tidak usah kuatir tentang kemerdekaan

memeluk igama itu dan menjalankan ibadatnya, begitu memang yang dimaksudkan oleh panitia, oleh karena panitia sama sekali menolak kepada gewetensdwang, pada paksaan kebatinan terhadap agama itu. Akan tetapi Di sini supaya lebih terang diusulkan oleh tuan Abdul Patah supaya maksud itu tidak terang dan tidak menimbulkan salah faham, ialah supaya diganti dengan "negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk yang memeluk agama lain untuk beribadat menurut igamanya dan kepercayaannya masing-masing".

Jikalau memang dengan berubah teks itu maksud panitia akan lebih terang dan tidak akan melahirkan salah faham, maka panitia tidak keberatan.

SANOESI IIN:

Mufakat diganti menurut usul tuan Fatah.

Ini mesti digambarkan kepada igama Islam. Dengan agama Islam memang ini artikel 2 menurut perasaan Islam, tiap-tiap penduduk, jadi meliputi orang Islam. Oleh karena itu setuju dengan usul itu. Saya juga berniat ajukan begitu nanti, tetapi sekarang saya coret pidato saya ini.

LATUHARHARY IIN:

Kalau kita menerima usul anggota tuan Abdul Patah, supaya ayat ini dibaca demikian: "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk yang memeluk agama lain", lantas artinya itu hilang. Sebab maksud dari panitia, yaitu menghormati agama, bukan menghormati orang yang memeluk agama, tetapi menghormati agama.

Jadi kalau diganti, untuk yang memeluk, artinya berlainan, oleh sebab itu saya keberatan. Saya minta supaya ayat yang bunyinya semacam yang diajukan oleh Panitia kecil itu ditetapkan.

DAHLER IIN:

Tuan ketua yang terhormat barangkali dapat saya menerangkan kesulitan yang dikemukakan oleh saudara Abdul Patah ini. Kalau perkataan dialenia 2 dirubah begini:

"Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan akan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing".

Jadi pikiran saya suggestie yang terasa oleh anggota Fatah, yang disetujui oleh anggota Sanoesi juga merasa hilang sama sekalian jadi:

"Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk gamanya dan akan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing".

WONGSONAGORO IIN:

Paduka tuan ketua, ini ayat sesungguhnya ialah bersandar juga atas pembicaraan panitia dan seolah-olah mengandung maksud lain dari pada terhadap si pemeluk yang bukan Islam. Dalam pembicaraan, dalam panitia kecil, maka sebelum itu diusulkan adanya ayat ke-3, tetapi hasil pembicaraan panitia kecil, ayat 3 dihapuskan dan lalu maksudnya itulah termaktub dalam ayat 2 itu. Dari itu meskipun maksudnya kalimat sesuai dengan maksud para anggota pembicara ini malam, akan tetapi ada artinya lain dan Di sampingnya terhadap pemeluk agama lain yaitu dalam arti kata kepercayaan disitulah oleh para anggota dirasakan bahwa dengan usulnya ini lenyap segala sesuatu, bahwa barangkali oleh sebab ayat 1 akan ada bahaya penggantian lagi untuk pemeluk agama lain akan menjalankan syarat-syarat agama. Meskipun pendapatan ini hanya disetujui atau diakui oleh sementara anggota saja, tetapi seolah-olah bagi menyingkatkan pembicaraan dan jangan panjang dibicarakan maka dapat persetujuan pula ayat 3 dihapuskan lalu diadakan ayat 2 yang disajikan ini malam. Dari itu perlu kami tegaskan dengan pernyataan bahwa ini seolah-olah sebagai compremis yang saya setujui.

HATTA IIN:

Paduka tuan Ketua, saya kira yang disusulkan oleh tuan Dahler baik diterima, oleh karena dalam teks itu tersebut segala agama. Jadi yang lain bisa menimbulkan perasaan kurang senang ini dan itu baik diganti dengan "agamanya masing-masing" yang mengenai segala agama.

SOEPOMO:

Saya juga mupakat dengan usulnya tuan dahler itujuga terang sekali tidak akan menimbulkan salah paham. Jadi begini: Ayat ke-2:

"Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk ber-ibadat menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing".

(Semua mufakat)

ABD. FATAH HASAN IIN:

Sebetulnya saya juga mupakat dengan apa yang diganti oleh anggota yang terhormat tuan Dahler dan begitu dengan isi yang ada dalam pergantiannya.

RADJIMAN KAITYOO:

Jadi ini kami terima, pergantian perkataan:

"Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing".

sudah diterima dengan bulat.

(Diterima dengan bulat)

2. Tentang hal agamanya presiden. Tadi sudah berulang-ulang diuraikan juga dipegang teguh oleh paduka tuan Ketua sendiri, kita harus menghormati Jakarta Charter itu. Apakah itu bukan artinya satu kompromis, jadi baik dari golongan kebangsaan itu, ya ini dikasih, dari golongan Islam ini juga dikasih. Itu sudah satu kompromis. Sekarang meminta lagi, apakah kita akan menghormati atau tidak. Sebab nanti menteri mesti begitu, itu mesti begini, dan dimana batasnya. Marilah kita menghormati apa yang telah dijanjikan oleh kedua belah pihak. Kita harus percaya, harus memegang teguh apa yang kita sudah janjikan dan lagi 95% dari orang Indonesia beragama Islam dan itu 95% sudah dijamin yang besarnya dalam lapangan apapun tentu akan memberi pengaruh yang sebesar-besarnya.

Sudah saya sendiri percaya sepenuh-penuhnya kepada kekuatan yang begitu besarnya. Tetapi di luar itu juga sudah ada perjanjian Charter. Itu tadi bagaimana? Oleh karena itu panitia tidak lain memohon dengan hormat ingatlah perjanjian, tetapi kalau tidak perbicaraan kita sudah 2-3 hari tidak ada gunanya. Demikian tuan ketua.

MASKOER IIN:

Tuan ketua, para hadirin yang terhormat.

Semenjak persidangan yang ke-1 hingga kini saya baru bersedia. Berhubung dengan keinginan berkenalan dengan saudara-saudara, maka saya berdiri, mudah-mudahan segala pembicaraan kami nanti tidak menjadikan salah mengerti akan tetapi dapat membersihkan kerutan-kerutan yang terkandung diantara kita.

Di dalam semenjak saya terima rancangan undang-undang dasar hingga kami pelajari, mencoret pengertian kami yang sepicik itu, maka terdapat di dalam undang-

undang ini 2 pasal yang sukar dilakukan dan besar kemungkinan tidak bisa berjalan dan boleh jadi bertentangan 2 pasal ini mungkin menimbulkan beberapa paham dari antara pihak umum, Islam, sehingga pula paham-paham itu nanti membuahkan apa yang kita tidak harapkan. Maka harapan kami mudah-mudahan 2 pasal ini nanti dapat disesuaikan. Mudah-mudahan uraian kami dapat membersihkan suasana, hingga antara kami itu tidak terlalu terdapat pembaruan bicara, ialah tentang apa yang tersebut di dalam undang-undang dasar bahwa Republik Indonesia adalah berkewajiban menjalankan Syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Lantas saya membacakan di dalam rancangan undang-undang dasar ini terdapat di dalam pasal 7, bahwa presiden itu orang beragama apa saja boleh. Dengan demikian, maka saya ada pikiran kalau republik Indonesia ada kewajiban menjalankan Syari'at Islam kepada pemeluk-pemeluknya, pada hal republik Indonesia ada dikepalai lain daripada orang Islam, umpamanya: apakah dapat dijalankan dengan baik atau apakah umum Islam dapat menerima dan apakah demikian itu tidak jahat. Inilah menurut paham kami tentang dua perkara ini dan yang menjadi soal kami. Soal itu kalau dilangsungkan meluntur menjadi pertentangan.

Maka atas nama faham kami yang pasal 2 yang bertentangan ini dengan gampang disisipkan kalau mungkin maka kita sekalian dengan dasar itu menerima yang se-ikhlas-ikhlasnya. Ialah diantara satu dari 2 pasal itu diberi sedikit perubahan. Pertama: kalau presiden itu tidak ditentukan orang Islam maka yang tertulis di dalam pasal 28 yang berbunyi: "Wajib menjalankan syari'at Islam kepada pemeluk-pemeluk itu, diganti saja dengan kalimat "Agama resmi bagi republik Indonesia ialah agama Islam". Bahkan faham itu lebih ringan, tidak ditulis memikul kewajiban hanya mengaku sebagai ia mengaku lain-lain agama. Tentang jalannya saya rasa lebih mudah apabila diantara dua pasal itu salah satu apa di pasal 7, diadakan rubahan ialah ditentukan harus Presiden itu orang Islam apakah di dalam pasal 28 supaya ayat itu diganti. Ini pendapat kami, paduka tuan ketua mudah-mudahan tidak dengan pikiran yang didasarkan kurang suci untuk menerima, sebab kami berdiri mengumumkan pikiran kami kepada saudara para hadirin ini sungguh dengan suci. Demikianlah harapan dan usul kami kepada sidang ini. Terima kasih.

RADJIMAN KAITYOO:

Saya minta tuan Sukarno sebagai ketua panitia membalasnya.

SUKARNO IIN:

Paduka tuan ketua yang mulia. Sebenarnya apa yang akan saya katakan di sini sebagai jawab atas anjuran anggota yang terhormat Kiyai Maskoer, sudah diucapkan beberapa kali oleh anggota yang terhormat Soepomo, dan saya sendiri. Saya mengerti apa yang dikatakan oleh Kiai Maskur tadi. Memang jikalau Negara berdasar atas ke-Tuhanan dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya dan menjadi kepala negara atau presiden negara itu misalnya orang yang tidak kenal kepada agama Islam, sudah barang tentu apa yang tertulis di dalam ayat 1 daripada ayat 28 itu tidak dijalankan sebaik-baiknya. Tetapi sebagai yang telah dikatakan beberapa kali oleh Prof. Soepomo kami anggota-anggota berkepecayaan penuh kepada kebijaksanaan rakyat Indonesia. kami berkepercayaan, yang akan dipilih oleh rakyat Indonesia ialah orang yang akan bisa menjalankan satu dalam pasal 28. Kalau tuan Haji Maskur menanya kepada diri saya sebagai person Sukarno, saya yakin seyakin-yakinnya, bahwa presiden Indonesia tentu orang Islam. Tak lain dan tak bukan ialah oleh karena saya melihat san mengetahui bahwa sebagian besar daripada penduduk bangsa Indonesia ialah beragama Islam, menganjurkan kepada umat Islam Indonesia supaya bekerja keras memperpropagandakan agama Islam sehebat-hebatnya dalam kalangan rakyat Indonesia itu jiwanya berkobar dengan api Islam, rohnya menyala-nyala dengan roh Islam, tidak boleh tidak, bukan saja presiden Republik Indonesia nanti orang Islam, bahkan saya berkata tiap-tiap undang-undang yang keluar dari pada badan perwakilan bercorak Islam pula. Marilah saudara , terutama apa yang tempo hari saya namakan fair play ini. Marilah kita bekerja keras; saya sebagai orang Islam saya pun senang melihat jikalau agama Islam itu di sini berkembang dengan sehebat-hebatnya. Saya kira jikalau Haji Maskur sudah merenungkan hal ini di dalam arti sebagai yang saya terangkan sekarang ini, tidak akan timbul sedikitpun syak wasangka di dalam hati yang terhormat Kiai Maskur itu. Maka oleh karena itu, saya menetapkan pendirian panitia perancang, bahwa inilah yang sebijaksana-bijaksananya yang memperdamaikan kita dengan kita, yang menhindari tiap-tiap perselisihan antara dua pihak yang bertentangan. Kita telah membikin gentleman agreement. Tancangan undang-undang dasar ini adalah satu penghormatan kepada gentleman agreement itu.

Demikianlah paduka tuan ketua yang mulia jawab saya atas anjuran Kiai Haji Maskur.

RADJIMAN KAITYOO:

Bagaimana tuan Maskur sudah menerima keterangan itu?

MASKUR IIN:

Sedikit keterangan dari saya. Buat kami umat Islam yang telah duduk di sini sungguh insyaf akan apa yang diuraikan oleh ketua panitia. Malah bukan ini saja, tetapi semenjak dari mula. Akan miturut faham kami tentu orang yang memahamkan akan mempunyai faham. Apakah jawab saya kalau orang luaran sehingga mempunyai faham yang tidak begitu? Ini yang saya sayangkan. Keterangan yang perlu diberikan bukan untuk diri saya sendiri tetapi untuk seluruh rakyat.

RADJIMAN KAITYOO:

Tapi panitia mempertahankan rancangan sudah dianjurkan di sini. Bagaimana maunya tuan Maskur? Anjuran tuan apa hendak dipertahankan atau tidak? Minta stem saja?

MOEZAKKIR IIN:

Bikin kompromis.

SUKARNO SYUSA:

Nanti dahulu

Apakah Kiai Maskoer telah agak puas hatinya jikalau dalam pasal 7 perkataan "menurut agamanya" dicoret? Ini kompromi dari pihak panitia.

MASKOER IIN:

Paduka tuan Ketua Panitia, kalau dirubah sebagaimana kami aturkan di antara salah satu dari dua, apakah bedanya?

SUKARNO IIN:

Keberatan tuan tadi menunjukkan dengan nyata terang bahwa yang jadi presiden Indonesia itu mungkin orang Islam, mungkin bukan orang Islam. Maka oleh karena itu agar supaya rasa yang demikian itu bisa lenyap saya usulkan kompromi, kompromi itu sifatnya pun setengah-setengah: bersumpah tidak dengan "menurut agamanya".

Jadi rasa yang tuan rasakan itu sudah diangkat sedikit, saya akui barang kali tidak 100%.

MASKOER IIN:

Saya rasa sudah terangkat sedikit.

SUKARNO IIN:

Kalau 50%, sudah aman.

MASKOER IIN:

Saya belum dapat terima tuan Ir. Sukarno punya kompromi, lantaran kami sendiri belum begitu memikirkan dan yang telah kami mengertikan ialah berbagai-bagai yang kami usulkan.

MOEZAKKIR IIN:

Saya mau bikin kompromi, paduka tuan ketua, supaya tuan-tuan anggota Tyosakai senang hatinya, yaitu kami sekalian yang dinamakan wakil-wakil umat Islam mohon dengan hormat, supaya dari mula penyataan Indonesia Merdeka sampai kepada pasal di dalam Undang-undang Dasar itu yang ada menyebut-nyebut Allah atau agama Islam atau apa saja, minta dicoret sama sekali, jangan ada itu.

(mengetok meja)

Terima kasih.

RADJIMAN KAITYOO:

Bagaimana, tuan-tuan?

SOEKARDJO WIRJOPRANOTO:

Saya mau bicara tentang usul tuan hadji Maskoer yang belum puas. Tuan Ketua yang terhormat, apa yang saya kemukakan ialah satu rasa keadilan yang saya percaya akan diterima dan dihormati oleh segenap rakyat, tidak peduli beragama apa, rasa keadilan itu ialah tercantum semelok-meloknya, seindah-indahnya dalam pasal 27. Saya baca:

"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan". Artinya tiap-tiap warga negara mempunyai hak yang sama di dalam penghidupannya yang sudah tentu diperlindungi oleh hukum dan oleh Pemerintah. Pendek kata, di dalam Negara Indonesia tidak akan ada kelas-kelas, kelas-kelasan warga negara. Artinya tidak akan ada warga kelas 1, warga negara kelas 2, ini

rasa keadilan. Konsekwensinya dari rasa keadilan ini ialah bahwa tiap-tiap putera Indonesia berhak juga untuk menempati kedudukan presiden republik Indonesia. jangan sebelumnya sudah diadakan satu pagar, bahwa kalau putera Indonesia itu bukan orang yang beragama Islam, putera itu meskipun bijaksana, meskipun tinggi budinya meskipun pandai, meskipun giat, tidak bisa akan menduduki kedudukan presiden Indonesia, oleh karena ia tidak beragama Islam. Ini yang saya kuatirkan, kalau soal usul dari Kiai haji Maskoer itu diterima. Saya mengerti, saya menghargai usul atau pikiran Haji Maskur, tetapi saya juga harus mempertahankan keadilan yang sudah tentu akan mendapat akan mendapat perlindungan dari agama Islam. Inilah tuan Ketua yang saya keluarkan berhubungan dengan pasal 27.

RADJIMAN KAITYOO:

Saya punya perasaan seolah sudah cukup hal ini diterangkan dari dua pihak. Boleh ini saya stem?

MOEZAKKIR IIN:

Atas usul saya.

RADJIMAN KAITYOO:

Itu tidak saya usulkan dahulu.

MOEZAKKIR IIN:

Tetapi saya usulkan. Usul saya disetujui oleh semua ulama di sini.

RADJIMAN KAITYOO:

Terima kasih. Sekarang saya stem anjuran tuan Maskoer.

MASKOER IIN:

Saya mohon sebelum stem, apa tidak lebih baik diterangkan lebih dahulu? Tidak hanya tentang agamanya, jadi antara salah satu dari dua itu.

Jadi kalau mengadakan kemungkinan dalam pasal 1, baiklah dalam pasal 28 itu saja, ayat 1 diganti dengan kalimay "diakui" begitu.

RADJIMAN KAITYOO:

Tetapi ini hal 1 itu yang tadi sudah dipertahankan oleh Panitia Kecil. Kalau hubungan 1, jadi sekarang saya Cuma mau menganjurkan kepada sidang ini, apakah setuju dengan Panitia dengan rancangan Undang-undang dasar yang diselenggarakan oleh Panitia ini, apa anjuran tuan Maskoer diterima nanti lantas kalau diterima redaksi jadi bagaimana.

SUKARNO IIN:

Paduka Tuan Ketua, lebih baik tuan stem usul Haji Maskoer saja lebih dahulu. Panitia sendiri akan mengusulkan atas kehendak Panitia sendiri, supaya perkataan "menurut agamanya" itu dicoret.

RADJIMAN KAITYOO:

Jadi bagaimana ususlnya tuan Maskoer itu distem dahulu, siapa setuju dan siapa tidak setuju?

SANOESI IIN:

Mohon bicara. Ini nanti stem ini tidak bersetujuan dengan agamanya. Tidak mufakat dengan stem. Kalau diterima sedikit-sedikit kalau diterima usul tuan Maskoer, terimalah dan kalau tidak, terimlah usul tuan Muzakkir, jangan bau-bau igama.

RADJIMAN KAITYOO:

Kalau begitu saya stem saja.

SANOESI IIN:

Tidak bisa, tuan, tidak bisa stem. Perkara agama, tidak bisa distem. Kita terima usul tuan Maskoer, usul yang menurut agama, jangan pakai agamanya karena negara Indonesia walaupun tidak agama toh akan Merdeka Indonesia.

RADJIMAN KAITYOO:

Jadi ini cuma diterima apa tidak, stem tidak boleh?

SANOESI IIN:

Usul saya ini menurut agama. Jangan pakai "nya", kalau diterima. Kalau usul tidak diterima tidak keberatan; umat Islam harus mempunyai negara yang mupakatinya.

RADJIMAN KAITYOO:

Jadi ini diterima atau tidak. Saya akan stem saja.

AHM. SANOESI IIN:

Jangan distem.

SUKARNO IIN:

Panitia terima "nya" tidak dipakai menurut agama.

RADJIMAN KAITYOO:

Itu "nya" tidak dipakai. Itu saja? lebih mudah lagi. Tuan Hadi Ahm. Sanoesi masih mau berbicara?

AHM. SANOESI IIN:

Assalamualaikum w.w. Paduka tuan Ketua.

Hadirin yang terhormat. Yang saya akan bicarakan sudah habis tinggal satu usul saya yang akan dikemukakan di sini. Hadirin yang mulia. Negara kita ini buat menanggung jawab 70 juta. Oleh karena itu saya akan kemukakan kepada hadirin kewajiban yang ada di dalam agama Islam dalam permusyawaratan. Di dalam permusyawaratan pasti ada pikiran, jangan kita mengingat supaya ini pembicaraan jalan, sudah saja, tetapi mesti memakai keterangan di dalam penjelasan atau pembicaraan, bertukar pikiran, kita mesti terus menerus sampai kepada senyata-nyatanya, nyata benarnya atau nyata salahnya, nyata mesti dirubahnya, sebab kalau kita ambil itu mentah-mentah, nanti siapa yang akan menanggung jawab terhadap rakyat, terhadap tuan, terhadap masyarakat? Kesalahan kita di sini, kita celaka, anak cucu kita celaka. Oleh karena itu saya usulkan kepada rapat, paduka tuan ketua, bahwa tiap-tiap yang bertentangan dari mulai sampai senyata-nyata menjadi satu, supaya negara tetap menjadi satu negara baru. Kalau soal jawab yang sudah dijalankan ini nanti tidak menjadi satu negara persatuan, tetapi negara perpecahan, meskipun namanya persatuan. Sekianlah.

RADJIMAN KAITYOO:

Tuan Moezakkir?

MOEZAKKIR IIN:

Saya tidak ada lagi, kecuali mengusulkan usul saya, yaitu segala yang berkenaan dengan nama Allah, nama agama dan rahmat-Nya dan berkatNyat dll. di sini Allah dan dengan atas nama Allah, pendeknya segala dengan perkataan Allah, rahmaNya, berkatNya, hakNya, pertolonganNya ini minta dicoret daripada Undang-undang itu.

Terima kasih.

RADJIMAN KAITYOO:

Tuan ketua panitia bicara.

SUKARNO IIN:

Tuan ketua, kami panitia tidak mupakat dengan usulnya tuan Moezakkir itu. Terima kasih.

RADJIMAN KAITYOO:

Sudah terima itu tuan Moezakkir?

MOEZAKKIR IIN:

Tidak, minta dipertimbangka.

HADIKOESOEMO IIN:

Saya berlindung kepada Allah daripada syetan yang merusak.

Tuan-tuan, dengan pendek sudah kerap diterangkan di sini, bahwa Islam itu mengandung ideologi negara. Maka tidak bisa dipisahkan antara negara dan Islam, sebab corak Islam, antara negara dan agama itu sudah diterangkan. Di sini arti perkataan. Kalau memang voorstel itu akan netral kepada agama. Itu saya tidak mengerti, tidak boleh diterangkan. Dengan alasan-alasan beberapa ayat yang menunjukkan bangsa Islam tentang hal pembelaannya, tentang hal ekonominya, tentang hal segala-galanya, mempunyai ideologi sebagaimana yang sudah diterangkan. Jadi saya menyetujui usul tuan Abdoel Moedzakkir tadi, tidak diterima! Jadi nyata negara ini tidak berdiri di atas Islam dan negara akan netral. Itu terang-terangan saja, jangan diambil sedikit kompromis sebagai tuan Sukarno

bilang. Keadilan dan kewajiban tidak ada kompromis, tidak ada kompromis. Pilih saja, mana yang disukai, ini lebih baik adanya.

Terang-terangan saja, sebab kalau memang keberatan akan menerima ideologi umat Islam, siapa yang mupakat yang berdasar Islam, supaya jadi satu negara Islam, itulah dengan stem, siapa yang mupakat dengan dasar Islam. Kalau tidak, mesti netral daripada agama. Itulah terang-terang, itulah yang lebih tegas. Dan kalau sudah nyata netral, jangan mengambil perkataan Islam yang rupanya cuma ujung-ujung. Ini orang-orang sama sekali mengerti pengalaman ini. Orang Islam sungguh mengerti perkara agama. Kalau ada perkataan rupa-rupa ujung-ujung tidak nyata mengambil. Saya tahu tidak baik kesan umat Islam. Karena itu saya mupakat negara kita ini berdasar Islam dan siapa yang tidak.

Atau oleh karena di sini ada macam-macam agama, voorstel apakah negara kita ini, berdasar igama atau tidak. Kalau diputuskan tidak, tidak, habis perkara. Kalau masih, pendapatan bagaimana Kristenkah, Islamkah, Buddhakah, apa lagi, ini baru boleh kita pilih. Jadi terang dan beres. Saya kira itu usul yang sebaik-baiknya. Kalau memang tidak, sama sekali tidak, kalau ya, ya. Itu saya punya kebulatan. Barangkali ini beres. Ini kita dimuka mata-mata musuh, tuan-tuan, tetapi janganlah hendaknya berkerasan, jadi, dingin.

Saya minta yang terang saja, dan saya mufakat tuan Moezakkir. Supaya sekarang beres, betul usul sekarang tentang igama ini, berdasar iagamakah atau tidak. Ini perlu saya terangkan. Wassalamualaikum w.w.

SANOESI IIN:

Permintaan saya, ini permusyawaratan diharap dengan tenang dengan memancarkan fikiran disebelah kanan dan kiri keluar kembali. Jangan sekarang diputuskan seperti anggota tuan Abdoel patah usulkan. Harap tuan-tuan dengan tenang. Dengan pikiran menimbang negara kita, rakyat kita, kalau diputuskan dengan putusan. Padahal saya akan hadir, sebab kita tergopoh-gopoh dalam sesuatu, terutama negara kita ini. Oleh karena itu minta pada tiap hadirin yang menjadi wakil 70 juta dengan tenang, dengan sabar bermusyawarat. Saya keberatan, minta lagi dengan tenang, minta dengan berlindung kepada Tuhan masing-masing. Islam mempunyai Tuhan, tidak Islam mempunyai Tuhan, minta berlindung, supaya tenang. Saya minta kepada tuan ketua supaya ini didinginkan dahulu ini musyawarat kita:

RADJIMAN KAITYOO:

Tidak ada keberatan, tetapi kita harus mengingati jikalau kita ini mendapat pekerjaan dari Pemerintah, jadi harus juga kita orang menjalankan itu kewajiban. Jadi mesti ada keputusan hal semuanya yang di-indahkan oleh Pemerintah. Saya kira itu disetujui.

Saya setuju sekali, jadi ini hari saya tutup ini sidang. Saya tutup sidang ini malam dan saya tunda sampai besok pagi.

Jadi ini hal yang masih menanti ini malam tentu besok pagi dengan perasaan tenang. Besok pagi pukul 10 tuan-tuan.

Rapat ditunda pukul 23.25

SIDANG KEDUA BPUPK
16 JULI 1945

SIDANG KEDUA BPUPK
16 JULI 1945

5.7 Kronologi/Lini Masa Arsip Sidang Kedua BPUPK tanggal 16 Juli 1945

Kronologi/lini masa arsip Sidang Kedua BPUPK tanggal 16 Juli 1945 akan menampilkan lanjutan pembahasan beberapa pasal yang belum disepakati khususnya terkait persoalan agama dengan negara. Sukarno sebagai ketua Panitia Hukum Dasar memberikan penjalasan terkait pasal-pasal tersebut sebagaimana yang telah disepakati oleh golongan Islam dan golongan kebangsaan sesudah sidang tanggal 15 Juli 1945. Selanjutnya adalah terkait dengan penjelasan Soepomo mengenai sistematika Undang-Undang Dasar beserta perubahan-perubahan pada pasal-pasal yang disepakati hingga sidang kedua BPUPK tanggal 16 Juli 1945. UUD yang dijelaskan oleh Soepomo menjadi Rancangan Ketiga Undang-Undang Dasar. Kronologi/lini masa tersebut bersumber dari Arsip M. Yamin Koleksi Khusus Nomor Arsip 6.

Selain dua hal yang telah disebutkan tadi, terdapat beberapa sumber arsip yang menjadi bagian kronologi/lini masa arsip Sidang Kedua BPUPK tanggal 16 Juli 1945, diantaranya adalah: Arsip terkait tanah yang tercatat dalam arsip M. Yamin Koleksi Khusus Nomor Arsip 6 ; Arsip terkait Perekonomian Indonesia Merdeka yang tercatat dalam arsip M. Yamin Koleksi Khusus Nomor Arsip 8; Arsip terkait Keuangan Indonesia Merdeka yang tercatat dalam arsip M. Yamin Koleksi Khusus Nomor Arsip 8; Arsip terkait keuangan yang tercatat dalam arsip M. Yamin Koleksi Khusus Nomor Arsip 8; Arsip terkait usul Bung Hatta tentang Kesejahteraan Sosial yang tercatat dalam arsip M. Yamin Koleksi Khusus Nomor Arsip 8; Arsip terkait Pembelaan Negara Republik Indonesia yang tercatat dalam arsip M. Yamin Koleksi Khusus Nomor Arsip 8; Arsip Rancangan Ketiga Undang-Undang Dasar yang tercatat dalam arsip M. Yamin Koleksi Khusus Nomor Arsip 4; dan Arsip terkait surat Pengunduran Diri Liem Koen Hian yang tercatat dalam arsip M. Yamin Koleksi Khusus Nomor Arsip 12.

Urutan Arsip Tanggal 16 Juli 1945

1. Notula Sidang Kedua BPUPK tanggal 16 Juli 1945
2. Arsip terkait tanah
3. Arsip terkait Perekonomian Indonesia Merdeka
4. Arsip terkait Keuangan Indonesia Merdeka
5. Arsip terkait keuangan
6. Arsip terkait usul Bung Hatta tentang Kesejahteraan Sosial
7. Arsip terkait Pembelaan Negara Republik Indonesia
8. Arsip Rancangan Ketiga Undang-Undang Dasar
9. Arsip Surat Pengunduran Diri Liem Koen Hian

5.7.1 Notula Sidang Kedua BPUPK Tanggal 16 Juli 1945

RAPAT BESAR PADA tanggal 16 - 7 - 2605.
Sidang dibuka pukul 10,30.

RADJIMAN KARTYOO:

Sekalian anggauta jang terhormat! Sidang ini dibuka lagi, kita mulai. Anggauta jang terhormat tuan Sukarno akan berbitjara dulu.

SUKARNO IIN:

Paduka Tuan Ketua jang termulia! Saja jakin bahwa banjak diantara anggauta-anggauta Dokuritu Zyunbi Tyosakai tadi malam tidak bisa tidur, sebagaimana jang djuga terdjadi dengan diri saja. Boleh dikatakan hampir datang waktu subuhlah baru saja bisa memedjam saja punja mata oleh karena memikirkan kesulitan-kesulitan jang kita hadapi didalam rapat kita tadi malam. Makin mendalamlah didalam kejakinan saja apa jang saja katakan kemarin, jaitu bahwa sebelum terbentuk sesuatu undang-undang dasar dari pada sesuatu rakjat selalu didahuluinja dengan kesukaran-kesukaran jang amat hebat. Kesukaran-kesukaran, pertikaian paham dan perselisihan pendapat tetapi achirnja djikalau sesuatu bangsa tjukup kekuatan bathinnja untuk mengatasi segala kesukaran-kesukaran itu, barulah bisa disusun undang-undang dasar itu dan oleh karenanja maka undang-undang dasar itu mendjadi satu hal jang dikeramatkan didalam arti jang tidak mengenai hal agama. Ini sekedar satu peri bahasa: jang dikeramatkan oleh bangsa jang membuatnja. Kita kemarin menghadapi satu kesukaran jang amat sulit tetapi Allah S.W.T. selalu memberi petundjuk kepada kita. Bagi tiap-tiap orang manusia jang betul-betul memohon petundjuk daripada Allah S.W.T. dalam tiap-tiap saat kesukaran, maka Allah S.W.T. selalu memberi petundjuk. Maka petundjuk bagi kita anggauta-anggauta Dokuritu Zyunbi Tyosakai tadi malam telah mulai datang.

Sesudah ditutup rapat tadi malam itu, maka dengan segera kami, jaitu beberapa pemuka jang dinamakan pemuka kebangsaan dan pemuka jang dinamakan pihak Islam, mengadakan perundingan dan sekarang telah sampailah saatnja saja sebagai ketua panitya itu mengemukakan apakah pendapat saja sebagai ketua panitya itu ditentang masalah ini.

Saja tidak akan berbitjara pandjang-lebar. Pokoknja ialah demikian. Bahwa kita sekalian hendaknja insaf sesinsaf-insafnja

akan penting dan gentingnja keadaan, bahwa kita telah bersumpah, walaupun sumpah itu tidak kita ikrarkan, tidak akan pulang, tidak akan kembali ketempat kediaman kita masing-masing sebelum undang-undang dasar Indonesia Merdeka tersusun. Djikalau kita sekarang mengemukakan alasan-alasan, argoemen-argoemen lagi, saja jakin soal jang mendjadi pembitjaraan kemarin itu tidak akan ada habis-habisnja. Pihak kebangsaan, djikalau diminta bisa mengemukakan argoemen-argoemen bergudang-gudang pihak Islampun djikalau diminta, bisa mengeluarkan argoemen bergudang-gudang pula. Disini 10 gudang, disitu pun 10 gudang. Disini 100 gudang, disitu pun 100 gudang. Tidak akan habisnja soal ini bila kita masih mengemukakan argoemen-argoemen untuk memperteguhkan, untuk menjokong untuk menerangkan pendirian kita masing-masing. Maka oleh karena itu saja sebagai Ketua Panitya menasehatkan kepada tuan-tuan sekalian, marilah kita sudahi perkara ini dengan tidak masing-masing mengukuhi pendirian kita masing-masing lagi Kepada kaum jang dinamakan kaum kebangsaan Indonesia, saja minta dengan tegas, saja minta mendjalankan satu kurbanan, mendjalankan satu offer kepada kejakinan itu. Alangkah gilang gumilangnja kita kaum kebangsaan, djikalau kita bisa memundjukkan kepada dunia umum, dunia Indonesia chususnja bahwa kita terwille dari pada persatuan, terwille daripada Indonesia Merdeka jang hendaknja datang selekas-lekasnja, bisa mendjalankan satu offer kepada kejakinan kita sendiri. Saja berkata adalah satu kebesaran didalam offer, "er is grootheid in offer". Marilah kita sekarang mendjalankan offer itu dan offer itu jang saja minta kepada saudara-saudara jang tidak sepaham dengan golongan-golongan jang dinamakan golongan Islam supaja saudara-saudara mupakati apa jang saja usulkan ini. Jang saja usulkan, ialah baiklah kita terima, bahwa didalam undang-undang dasar dituliskan, bahwa "<u>presiden republik Indonesia haruslah orang Indonesia asli jang beragama Islam</u>". Saja mengetahui, bahwa buat sebahagian pihak kaum kebangsaan ini berarti sesuatu hal jang berarti offer kepada kejakinan. Tetapi apa boleh buat! Karena toh kita sekalian jang hadir disini boleh dikatakan 100% telah jakin, bahwa djustru oleh karena penduduk Indonesia, rakjat Indonesia terdiri daripada 90 atau 95% orang-orang jang beragama Islam toh tidak boleh tidak, nanti jang mendjadi presiden Indonesia toh orang jang beragama Islam. Apa boleh buat, saja minta kepada saudara2

jang berdiri atas dasar kebangsaan itu tadi, melepaskan teoretis prinsip ini, mengoffer teoretis prinsip ini kepada persatuan jang harus lekas kita selenggarakan, agar supaja bisa lekas tersusun undang-undang dasar, agar supaja bisa lekas pula tertjapai Indonesia Merdeka. Inilah permintaan saja kepada saudara-saudara jang berdiri diatas paham kebangsaan. Dengan terus-terang sadja, marilah kita sekalian sekarang mendjalankan offer. Saja katakan kepada saudara-saudara sekalian, bahwa saja sedjak saja dibuang ke Flores, saja beladjar sembahjang dan didalam tiap-tiap kali saja sembahjang tidak bersungguh-sungguh saja mohon kepada Allah S.W.T. supaja Allah memberi petundjuk kepada saja, supaja saja bisa mendjadi orang pemimpin jang bisa menundjukkan djalan kepada bangsa Indonesia, djalan bagaimana kita sekalian bisa lekas mentjapai Indonesia Merdeka. Inilah tuan-tuan sekalian saja anggap djalan jang harus kita tempuh. Dengan djalan demikian itulah kita bisa lekas menjusun hukum dasar kita, sehingga bisa lekas mentjapai Indonesia Merdeka. Saja minta kepada saudara-saudara kaum kebangsaan djalankanlah offer itu. Kalau kita masih bitjara terus terang hal itu tidak ada habisnja. Marilah kita setudjui usul saja itu, terimalah clausule didalam undang-undang dasar, bahwa presiden Indonesia haruslah orang Indonesia asli, jang beragama Islam. Kemudian artikel 28, jang mengenai urusan agama tetap sebagai jang telah kita putuskan, jaitu ajat ke-1: Negara berdasarkan atas ke-Tuhanan dengan kewadjiban mendjalankan sjari'at Islam bagi pemeluknja. Ajat ke-2: Negara mendjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama lain dan untuk beribadat menurut agamanja dan kepertjajaannja masing-masing. Saja minta apa jang saja usulkan ini diterima dengan bulat-bulat oleh sekalian anggauta, walaupun saja mengetahui, bahwa ini berarti kurbanan jang sebesar-besarnja, terutama sekali dari saudara-saudara kaum patriot Latuharhary dan Karamin jang tidak beragama Islam. Saja pun menangis supaja sukalah mendjalankan offer ini kepada tanah air dan bangsa kita. Offer kepada keinginan kita, supaja kita bisa lekas selesaikan pekerdjaan kita sekarang ini, offer supaja Indonesia Merdeka bisa lekas damai. Demikianlah paduka tuan Ketua jang mulia saja purja pendjelasan. Saja harap paduka tuan Ketua jang mulia suka, djika sedapat mungkin dengan lekas, mendapat kebulatan dan persetudjuan jang sebulat-bulatnja dari segenap sidang atas jang saja usulkan tadi itu

RADJIMAN KAITYOO:

Tuan-tuan sekalian jang terhormat, sesudahnja pendjelasan ini dari tuan anggauta jang terhormat Sukarno, sebagai ketua panitya jang menjelenggarakan rantjangan undang-undang Hukum Dasar saja minta pendiriannja sekalian anggauta bagaimana hal itu tentang gantinja perkataan Presiden, jaitu Presiden dari orang Indonesia asli jang beragama Islam itu bagaimana tuan-tuan anggauta jang terhormat?

SUPOMO IIN:

Usul Panitya ialah pasal 4, ajat 1 berbunji demikian: "Presiden ialah orang Indonesia asli jang beragama Islam". Pasal 2 Presiden dan wakil-wakil Presiden dipilih oleh Madjelis dengan suara jang terbanjak.

RADJIMAN KAITYOO:

Bagaimana tuan-tuan ini? Tuan-tuan sekalian, tuan Zimukyokutyoo minta jang mupakat berdiri.

(3 orang tidak mupakat)

SUPOMO IIN:

Paduka tuan Ketua, sebelumnja sidang akan memberikan suara jang tetap tentang pasal-pasal undang2 dasar maka lebih dahulu atas andjuran dari beberapa anggauta, panitya hendak merobah sedikit systematik dan perkataan2 undang2 dasar.

Bab VI: "Madjelis permusjawaratan rakjat dan dewan perwakilan rakjat", dibagi dua.

Bab I tetap, Bab II bunjinja: "Madjelis permusjawaratan rakjat" Pasal 17 dan pasal 18 mendjadi pasal 2 dan pasal 3 dari Bab II. Bab II mendjadi Bab III, Bab III mendjadi Bab IV, Bab IV mendjadi Bab V, Bab V mendjadi Bab VI, dan begitu seterusnja. Pasal 19, pasal 20, pasal 21 dan pasal 22 mendjadi pasal-pasalnja Bab "Dewan perwakilan rakjat". Dengan sendirinja nomornja pasal2 itu djuga berubah. Barangkali sudah dimengerti oleh tuan-tuan sekalian?

HATTA IIN:

Baik Bab VII "Pemerintahan daerah".

94

SUPOMO IIN:

Pemerintah daerah sebagai kekuasaan pemerintah mengenai hal pemerintahan, oleh karena itu lebih baik tidak dirobah tempatnja.

SUPOMO IIN:

Perkataan-perkataan itu dirobah sebagai berikut: pasal 2 ajat ke-3 jang lama bunjinja: "djika ada 2 orang wakil presiden dan sebagainja", angka 2 disalin dengan huruf dua. Ini usul dari anggauta jang terhormat Sutardjo.
Angka satu diganti dengan huruf satu, dan angka 2 dengan huruf 2.

Pasal 4 jang lama, jang tadi djuga dengan suara jang banjak mendjadi ajat kedua, "Presiden dan wakil presiden dipilih ... dan sebagainja, atas usul dari tuan Sutardjo ditambah "dipilih" dan diperhentikan oleh madjelis permusjawarat rakjat" Djadi ditambah dengan "diperhentikan".

HATTA IIN:

Diperundingkan dahulu, karena ini dasar.

SUPOMO IIN:

Ada suara jang tidak menjetudjui usul Tuan Sutardjo, djadi lebih baik redaksi jang lama.

SUTARDJO IIN: Tuan Ketua, kalau begitu, diminta disetem.

HATTA IIN: Dibitjarakan dahulu.

RADJIMAN WIDJOJO: Sebetulnja ini sudah selesai hal ini. Tadi saja bilang bisa tjuma merembuk perkataan-perkataan sadja; djadi pembitjaraan sudah ditutup.

YAMIN IIN: Djangan ditutup.

SUKARDJO IIN: Usul itu sudah diterima oleh panitya.

YAMIN IIN: Kita tidak menerima.

SUPOMO IIN: Begini, paduka tuan Ketua, panitya menganggap usul itu tidak mengenai prinsip. Tadi ada suara-suara jang

12 - 594

75

tidak mupakat. Oleh karena itu lebih baik menetapkan redaksi jang lama. Maksud tuan Sutardjo sudah termasuk dalam ajat itu.

RADJIMAN KARTYOO: Sudah begitu sadja.

SUPOMO IIN:

Lantas usul dari anggauta jang terhormat Tan Eng Hoa supaja ajat ketiga dari pasal 27 jang lama, jaitu jang kemarin diterima dan jang bunjinja begini:

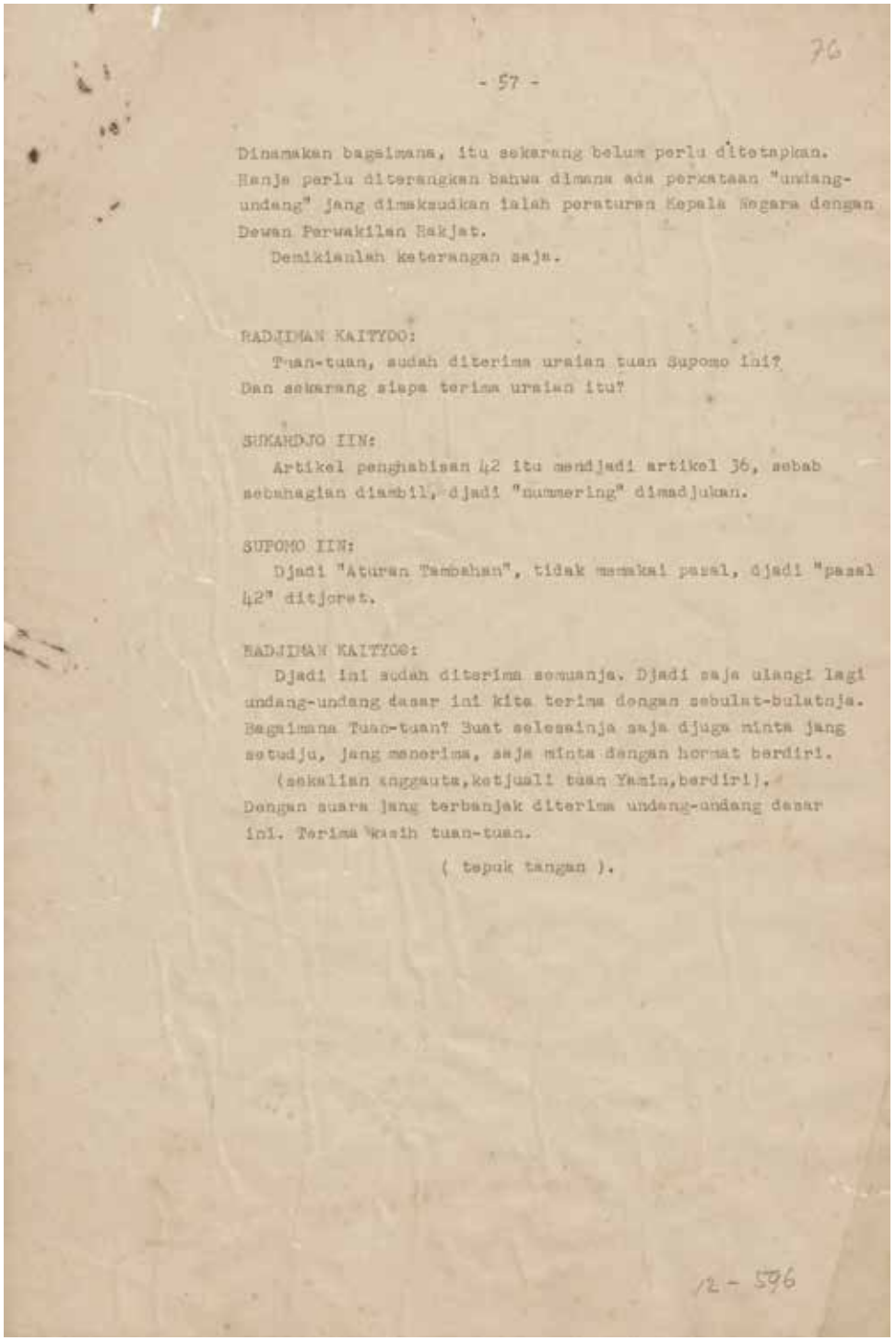
"Hukum jang menetapkan kemerdekaan untuk berserikat, berkumpul dan sebagainja", itu didjadikan pasal sendiri,djadi mendjadi pasal 28 (menurut hitungan jang lama).
Perkataan "Hukum ditetapkan dengan undang-undang" itu tidak elegant. Oleh karena itu saja menerima usul tuan Djajadiningrat: "hukum jang menetapkan" ditjoret, djadi sekarang pasal ini berbunji begini: "Kemerdekaan untuk berserikat dan berkumpul untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainja ditetapkan dengan undang-undang".
Pasal 33: "Pemerintah memadjukan kebudajaan", mendjadi pasal dibawah Bab pendidikan, djadi dipindah ke"pendidikan".

Tentang pasal keuangan. Ajat kesatu, pasal 23: "Anggaran penghasilan dan belandja ditetapkan tiap-tiap tahun dengan undang-undang". "Penghasilan" ini diganti dengan "pendapatan" djadi "anggaran pendapatan dan belandja ditetapkan tiap-tiap tahun dengan undang-undang".

Ada lagi perubahan jang mengenai aturan peralihan. Pasal 38 lama jang mendjadi pasal III. Usul anggauta jang terhormat Abikusno, jang diterima oleh panitya, supaja pasal ini mendjadi begini bunjinja:
"Dalam melaksanakan pertahanan dan pembelaan negara dalam peperangan Asia Timur Raya ini,negara Indonesia bekerdja bersama se-erat-eratnja dengan Dai Nippon". Usul ini disetudjui oleh panitya perantjang undang-undang dasar.

Sebagai penghabisan dari penerangan saja ini,atas permintaan anggauta jang terhormat tuan Sutardjo saja hendak menerangkan kepada sidang bahwa segala perkataan "undang-undang" dalam rantjangan undang2 dasar itu dipakai sebagai istilah hukum.
Jang disebut "undang-undang" itu istilah hukum dalam bahasa Belanda namanja "wet". Djadi peraturan Pemerintah pusat atau peraturan Pemerintah daerah tidak dinamakan undang-undang.

12 - 535



76

- 57 -

Dinamakan bagaimana, itu sekarang belum perlu ditetapkan. Hanja perlu diterangkan bahwa dimana ada perkataan "undang-undang" jang dimaksudkan ialah peraturan Kepala Negara dengan Dewan Perwakilan Rakjat.

Demikianlah keterangan saja.

RADJIMAN KAITYOO:

Tuan-tuan, sudah diterima uraian tuan Supomo ini? Dan sekarang siapa terima uraian itu?

SUKARDJO IIN:

Artikel penghabisan 42 itu mendjadi artikel 36, sebab sebahagian diambil, djadi "nummering" dimadjukan.

SUPOMO IIN:

Djadi "Aturan Tambahan", tidak memakai pasal, djadi "pasal 42" ditjoret.

RADJIMAN KAITYOO:

Djadi ini sudah diterima semuanja. Djadi saja ulangi lagi undang-undang dasar ini kita terima dengan sebulat-bulatnja. Bagaimana Tuan-tuan? Buat selesainja saja djuga minta jang setudju, jang menerima, saja minta dengan hormat berdiri.

(sekalian anggauta, ketjuali tuan Yamin, berdiri).

Dengan suara jang terbanjak diterima undang-undang dasar ini. Terima kasih tuan-tuan.

(tepuk tangan).

12 - 596

Sumber:
ANRI, Daftar Arsip M. Yamin Koleksi Khusus, Nomor Arsip 6

Bunyi Teks:

RAPAT BESAR PADA Tanggal 16-7-2605
Sidang dibuka pukul 10.30.

RADJIMAN KAITYOO:

Sekalian anggota yang terhormat! Sidang ini dibuka lagi, kita mulai. Anggota yang terhormat tuan Sukarno akan berbicara dulu.

SUKARNO IIN:

Paduka Tuan Ketua yang termulia! Saya yakin bahwa banyak diantara anggota-anggota Dokuritu Zyunbi Tyosakai tadi malam tidak bisa tidur. Sebagaimana yang juga terjadi dengan diri saya. Boleh dikatakan hampir datang waktu subuhlah baru saya bisa menutup saya punya mata oleh karena memikirkan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi di dalam rapat kita tadi malam. Makin mendalamlah di dalam keyakinan saya apa yang saya katakan kemarin, yaitu bahwa sebelum terbentuk suatu Undang-Undang Dasar dari pada sesuatu rakyat selalu didahuluinya dengan kesukaran-kesukaran yang amat hebat. Kesukaran-kesukaran, pertikaian paham dan perselisihan pendapat tetapi akhirnya jikalau suatu bangsa cukup kekuatan batinnya untuk mengatasi segala kesukaran-kesukaran itu, barulah bisa disusun Undang-Undang Dasar itu dan oleh karenanya maka Undang-Undang Dasar itu menjadi satu hal yang dikeramatkan di dalam arti yang tidak mengenai hal agama. Ini sekadar suatu peri bahasa: yang dikeramatkan oleh bangsa yang membuatnya. Kita kemarin menghadapi satu kesukaran yang amat sulit tetapi Allah S.W.T selalu memberi petunjuk kepada kita. Bagi tiap-tiap orang manusia yang betul-betul memohon petunjuk daripada Allah S.W.T dalam tiap-tiap saat kesukaran, maka Allah S.W.T selalu memberi petunjuk. Maka petunjuk bagi kita anggota-anggota Dokuritu Zyunbi Tyosakai tadi malam telah mulai datang.

Sesudah ditutup rapat tadi malam itu, maka dengan segera kami, yaitu beberapa pemuka yang dinamakan pemuka kebangsaan dan pemuka yang dinamakan pihak Islam, mengadakan perundingan dan sekarang telah sampailah saatnya saya sebagai ketua panitianya itu mengemukakan apakah pendapat saya sebagai ketua panitia itu ditentang masalah ini.

Saya tidak akan berbicara panjang-lebar. Pokoknya ialah demikian, bahwa kita sekalian hendaknya insaf seinsaf-insaf akan penting dan gentingnya keadaan, bahwa kita telah bersumpah, walaupun sumpah itu tidak kita ikrarkan,, tidak akan pulang, tidak akan kembali ke tempat kediaman kita masing-masing sebelum Undang-Undang Dasar Indonesia Merdeka tersusun. Jikalau kita sekarang mengemukakan alasan-alasan, argumen-argumen lagi, saya yakin soal yang menjadi pembicaraan kemarin itu tidak akan ada habis-habisnya. Pihak kebangsaan, jikalau diminta bisa mengemukakan argumen-argumen bergudang-gudang pihak Islampun jikalau diminta, bisa mengeluarkan argumen bergudang-gudang pula. Di sini 10 gudang, disitu 10 gudang, Di sini 100 gudang, disitu pun 100 gudang. Tidak akan habisnya soal ini bila kita masih mengemukakan argumen-argumen untuk memperteguhkan, untuk menyokong untuk menerangkan pendirian kita masing-masing. Maka oleh karena itu saya sebagai Ketua Panitia menasehatkan kepada tuan-tuan sekalian, marikan kita sudahi perkara ini dengan tidak masing-masing mengukuhi pendirian kita masing-masing lagi. Kepada kaum yang dinamakan kaum kebangsaan Indonesia, saya minta dengan tegas, saya minta menjalankan satu kurbanan, menjalankan satu offer kepada keyakinan itu. Alangkah gilang gumilangnya kita kaum kebangsaan, jikalau kita bisa menunjukkan kepada dunia umum, dunia Indonesia khususnya bahwa kita terwille dari persatuan, terwille daripada Indonesia Merdeka yang hendaknya datang selekas-lekasnya, bisa menjalankan satu offer kepada keyakinan kita sendiri. Saya berkata adalah satu kebesaran dalam offer, "er is grootheid in offer". Marilah kita sekarang menjalankan offer itu dan offer itu yang saya minta kepada saudara-saudara yang tidak sepaham dengan golongan-golongan yang dinamakan golongan Islam supaya saudara-saudara mupakati apa yang saya usulkan ini yang saya usulkan, ialah baiklah kita terima, bahwa di dalam Undang-Undang Dasar dituliskan, bahwa "presiden republik Indonesia haruslah orang Indonesia asli yang beragama islam". Saya mengetahui, bahwa buat sebagian pihak kaum kebangsaan ini berarti sesuatu hal yang berarti offer kepada keyakinan. Tetapi apa boleh buat! Karena toh kita sekalian yang hadir di sini boleh dikatakan 100% telah yakin, bahwa justru oleh karena penduduk Indonesia, rakyat Indonesia terdiri daripada 90 atau 95% orang – orang yang beragama Islam toh tidak boleh tidak, nanti yang menjadi Presiden Indonesia toh orang yang beragama Islam. Apa boleh buat, saya minta kepada saudara-saudara yang berdiri atas dasar kebangsaan itu tadi melepaskan teoritis prinsip ini, mengoffer teoritis prinsip ini kepada persatuan yang harus lekas kita selenggarakan, agar supaya bisa lekas tersusun Undang-Undang Dasar, agar supaya bisa lekas pula tercapai Indonesia Merdeka. Inilah permintaan

saya kepada saudara-saudara yang berdiri di atas paham kebangsaan. Dengan terus terang saja, marilah kita sekalian sekarang menjalankan offer. Saya katakan kepada saudara-saudara sekalian, bahwa saya sejak dibuang ke Flores, saya belajar sembahyang dan di dalam tiap tiap kali saya sembahyang tidak berhenti-hentinya saya memohon kepada Allah S.W.T supaya Allah memberi petunjuk kepada saya, supaya saya bisa menjadi orang pemimpin yang bisa menunjukkan jalan kepada bangsa Indonesia, jalan bagaimana kita sekalian bisa lekas mencapai Indonesia Merdeka. Inilah tuan-tuan sekalian saya anggap jalan yang harus kita tempuh. Dengan jalan demikian itulah kita bisa lekas menyusun hukum dasar kita, sehingga kita bisa lekas mencapai Indonesia Merdeka. Saya minta kepada saudara-saudara kaum kebangsaan dijalankanlah offer itu. Kalau kita masih bicara terus terang hal itu tidak ada habisnya. Marilah kita setujui usul saya itu. Terimalah clausule di dalam Undang-Undang Dasar, bahwa Presiden Indonesia haruslah orang Indonesia asli, yang beragama Islam. Kemudian artikel 28, yang mengenai urusan agama tetap sebagai yang telah kita putuskan, yaitu ayat ke-1: negara berdasarkan ke-Tuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Ayat ke-2: Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama lain dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing. Saya minta apa yang saya usulkan ini diterima dengan bulat-bulan oleh sekalian anggota, walaupun saya mengetahui, bahwa ini berarti korbanan yang sehebat-hebatnya, terutama sekali dari saudara-saudara kaum patriot Latuharhary dan Maramis yang tidak beragama Islam. Saya pun menangis supaya sukalah menjalankan offer ini kepada tanah air dan bangsa kita. Offer kepada keinginan kita, supaya Indonesia Merdeka bisa lekas damai.

Demikianlah paduka tuan ketua yang mulia saya punya penjelasan. Saya harap paduka tuan ketua yang mulia suka, jika sedapat mungkin dengan lekas, mendapat kebulatan dan persetujuan yang sebulat-bulatnya dari segenap sidang atas yang saya usulkan tadi itu.

RADJIMAN KAITYOO:

Tuan-tuan sekalian yang terhormat, sesudahnya penjelasan ini dari tuan anggota yang terhormat Sukarno, sebagai ketua panitia yang menyelenggarakan rancangan undang-undang Hukum Dasar saya minta pendiriannya sekalian anggota bagaimana hal itu tentang gantinya perkataan Presiden, yaitu Presiden dari orang Indonesia asli yang beragama Islam itu bagaimana tuan-tuan anggota yang terhormat?

SOEPOMO IIN:

Usul panitia ialah pasal 4 ayat 1 berbunyi demikian : "Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam". Pasal 2 Presiden dan wakil-wakil Presiden dipilih oleh Majelis dengan suara yang terbanyak.

RADJIMAN KAITYOO:

Bagaimana tuan-tuan ini? Tuan-tuan sekalian, tuan Zimukyokutyoo minta yang mufakat berdiri.

(3 orang tidak mufakat)

SOEPOMO IIN:

Paduka tuan ketua, sebelumnya sidang akan memberikan suara yang tetap tentang pasal-pasal undang-undang dasar maka lebih dahulu atas anjuran dari beberapa anggota, panitia hendaknya merubah sedikit sistematika dan perkataan-perkataan undang-undang dasar.

BAB VI: "Majelis permusyawaratan rakyat dan dewan perwakilan rakyat", dibagi dua.

BAB I tetap, Bab II bunyinya: "Majelis permusyawaratan rakyat" Pasal 17 dan pasal 18 menjadi pasal 2 dan pasal 3 dari Bab II. BAB II menjadi Bab III, Bab III menjadi Bab IV, Bab IV menjadi Bab V, Bab V menjadi Bab VI, dan begitu seterusnya. Pasal 19, pasal 20, pasal 21 dan pasal 22 menjadi pasal-pasalnya Bab "Dewan perwakilan Rakyat". Dengan sendirinya nomornya pasal-pasal itu juga berubah. Barangkali sudah dimengerti oleh tuan-tuan sekalian?

HATTA IIN:

Baik BAB VII "Pemerintahan daerah".

SOEPOMO IIN:

Pemerintah daerah sebagai kekuasaan pemerintah mengenai hal pemerintahan, oleh karena itu lebih baik tidak dirubah tempatnya.

SOEPOMO IIN:

Perkataan-perkataan itu diubah sebagai berikut: pasal 2 ayat ke-3 yang lama bunyinya "jika ada 2 orang wakil Presiden dan sebagainya" angka 2 disalin dengan huruf dua. Ini usul dari anggota yang terhormat Sutardjo. Angka satu diganti dengan huruf satu, dan angka 2 dengan huruf 2.

Pasal 4 yang lama, yang tadi juga dengan suara yang banyak menjadi ayat kedua, "Presiden dan wakil Presiden dipilih... dan sebagainya, atas usul dari tuan Sutardjo ditambah "dipilih" dan diperhentikan oleh majelis permusyawaratan rakyat" jadi ditambah dengan "diperhentikan".

HATTA IIN:

Diperundingkan dahulu, karena ini dasar.

SOEPOMO IIN:

Ada suara yang tidak menyetujui usul Tuan Sutardjo, jadi lebih baik redaksi yang lama.

SUTARDJO IIN:

Tuan Ketua kalau begitu, diminta disetem.

HATTA IIN:

Dibicarakan dahulu.

RADJIMAN KAITYOO :

Sebetulnya ini sudah selesai hal ini. Tadi saya bilang bisa cuma merembuk perkataan-perkataan saja; jadi pembicaraan sudah ditutup.

YAMIN IIN :

Jangan ditutup.

SUKARDJO IIN :

Usul itu sudah diterima oleh panitia.

YAMIN IIN:

Kita tidak menerima.

SOEPOMO IIN:

Begini, paduka tuan Ketua, panitia menganggap usul itu tidak mengenai prinsip. Tadi ada suara-suara yang tidak sepakat. Oleh karena itu lebih baik

menetapkan redaksi yang lama. Maksud tuan Sutardjo sudah termasuk dalam ayat itu.

RADJIMAN KAITYOO:

Sudah begitu saja.

SOEPOMO IIN:

Lantas usul dari anggota yang terhormat Tan Eng Hoa supaya ayat ketiga dari pasal 27 yang lama, yaitu yang kemarin diterima dan yang bunyinya begini:

"Hukum yang menetapkan kemerdekaan untuk berserikat, berkumpul, dan sebagainya", itu dijadikan pasal sendiri, jadi menjadi pasal 28 (menurut hitungan yang lama).

Perkataan "Hukum ditetapkan dengan undang-undang" itu tidak elegant. Oleh karena itu saya menerima usul tuan Djajadiningrat; "hukum yang menetapkan" dicoret, jadi sekarang pasal ini berbunyi begini: "kemerdekaan untuk berserikat dan berkumpul untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang". Pasal 33: "Pemerintah mewujudkan kebudayaan", menjadi pasal di bawah Bab pendidikan, jadi dipindah ke "pendidikan".

Tentang pasal keuangan. Ayat kesatu, pasal 23: "Anggaran penghasilan dan belanja ditetapkan tiap-tiap tahun dengan undang-undang". "Penghasilan" ini diganti dengan "pendapatan" jadi "anggaran pendapatan dan belanja ditetapkan tiap-tiap tahun dengan undang-undang".

Ada lagi perubahan yang mengenai aturan peralihan. Pasal 38 lama yang menjadi pasal III. Usul anggota yang terhormat Abikusno yang diterima oleh panitia, supaya pasal ini menjadi begini bunyinya:

"dalam melaksanakan pertahanan dan pembelaan negara dalam peperangan Asia Timur Raya ini, negara Indonesia bekerja bersama se-erat-eratnya dengan Dai Nippon" Usul ini disetujui oleh panitia perancang Undang-Undang Dasar.

Sebagai penghabisan dari penerangan saya ini, atas permintaan anggota yang terhormat tuan Sutardjo saya hendak menerangkan kepada sidang bahwa segala perkataan "undang-undang" dalam rancangan undang-undang dasar itu dipakai sebagai <u>istilah hukum</u>.

Yang disebut "undang-undang" itu istilah hukum dalam bahasa belanda namanya "wet". Jadi peraturan Pemerintah pusat atau peraturan Pemerintah daerah tidak dinamakan undang-undang. Dinamakan bagaimana, itu sekarang belum perlu ditetapkan. Hanya perlu diterangkan bahwa dimana ada perkataan

"undang-undang" yang dimaksudkan ialah peraturan Kepala Negara dengan Dewan Perwakilan Rakyat,

Demikian keterangan saya.

RADJIMAN KAITYOO:

Tuan-tuan, sudah diterima uraian tuan Soepomo ini? Dan sekarang siapa terima uraian itu?

SUKARDJO IIN:

Artikel penghabisan 42 itu menjadi artikel 36, sebab sebahagian diambil, jadi "nummering" dimajukan.

SOEPOMO IIN:

Jadi "Aturan Tambahan", tidak memakai pasal, jadi "pasal 42" dicoret.

RADJIMAN KAITYOO:

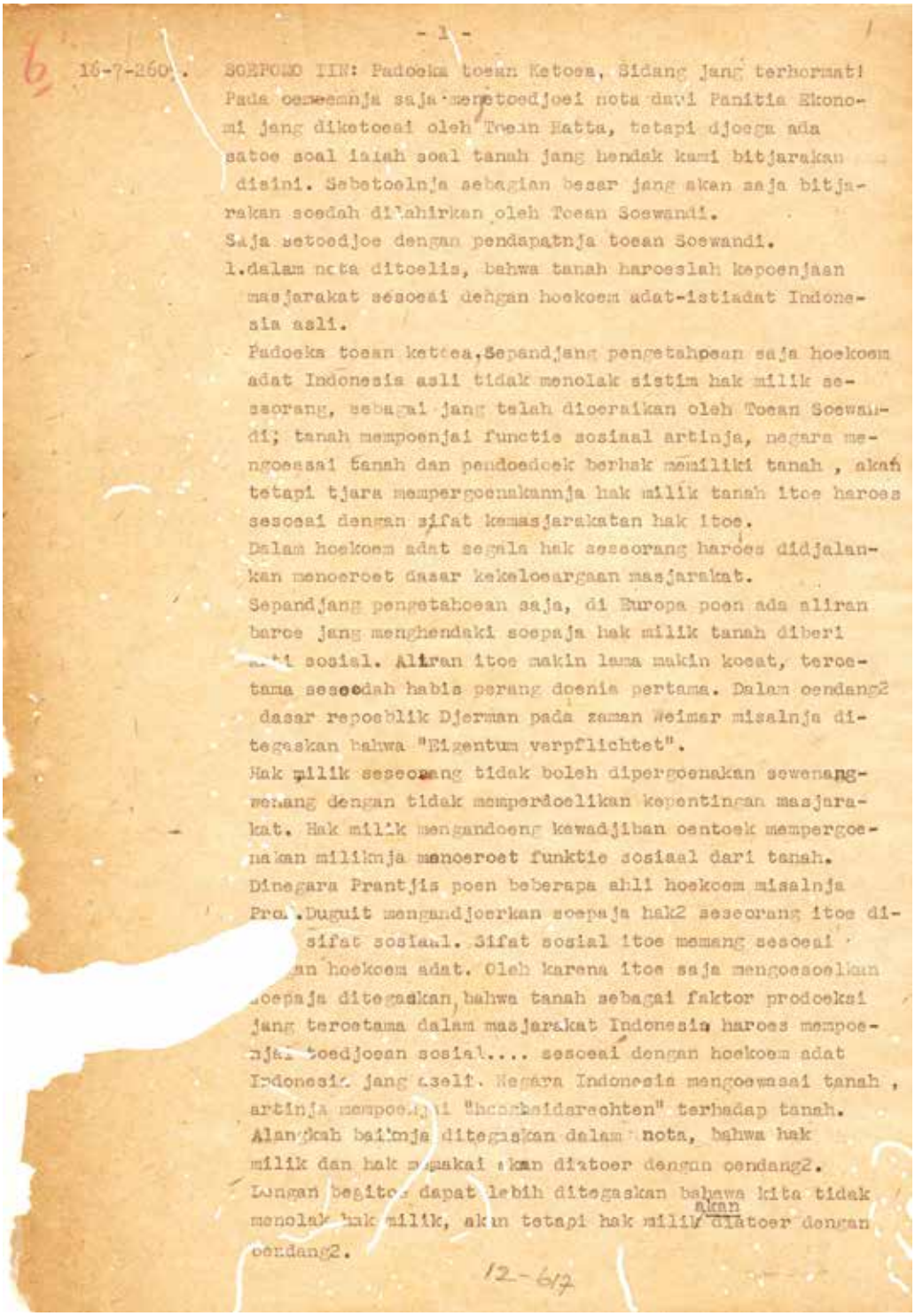
Jadi ini sudah diterima semuanya. Jadi saya ulangi lagi Undang-Undang Dasar ini kita terima dengan sebulat-bulatnya. Bagaimana Tuan-tuan? Buat selesainya saya juga minta yang setuju, yang menerima, saya minta dengan berdiri.

(Sekalian anggota, kecuali tuan Yamin, berdiri)

Dengan suara yang terbanyak diterima Undang-Undang Dasar ini. Terima kasih tuan-tuan.

(Tepuk tangan)

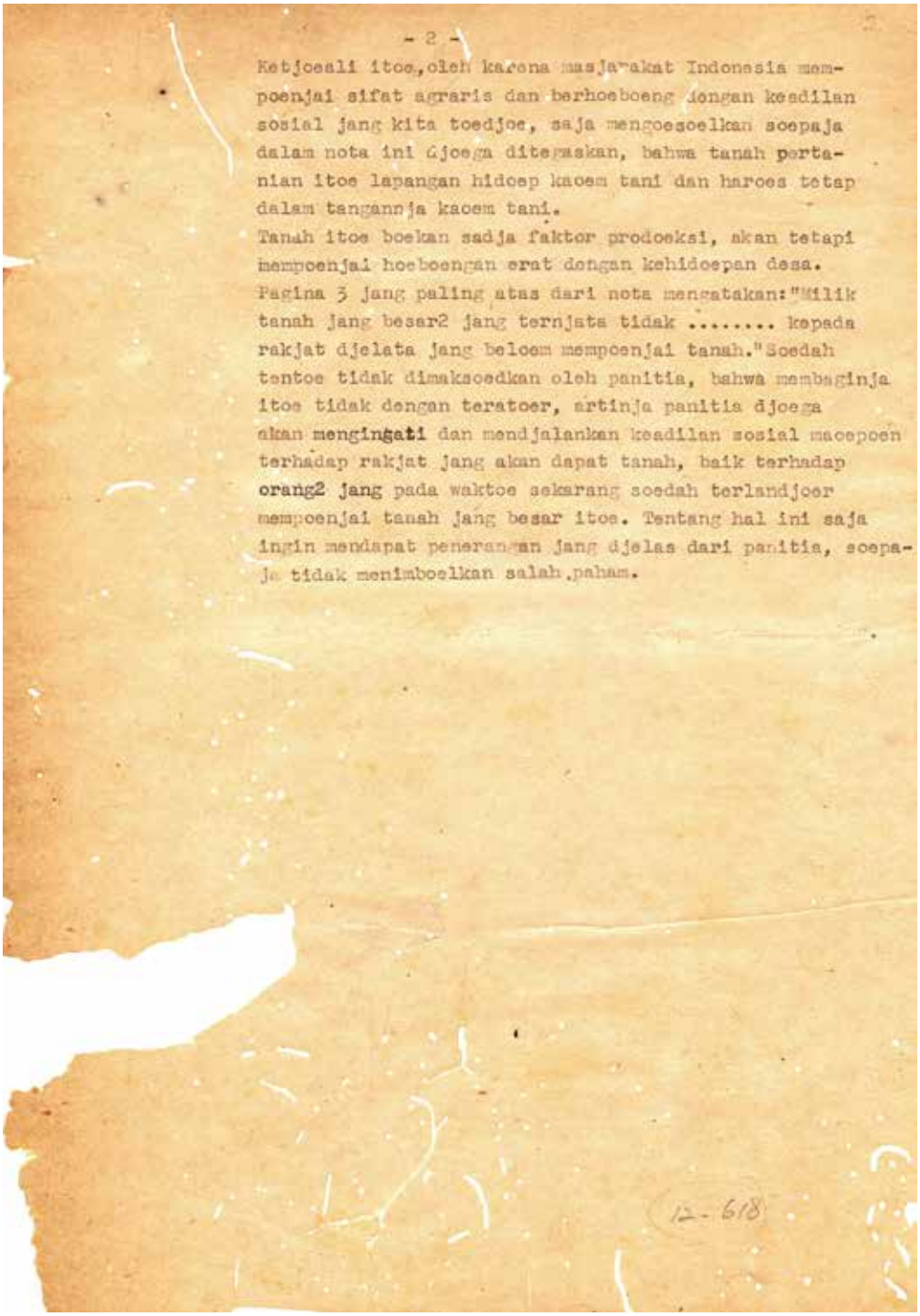
5.7.2 Pembahasan Soal Tanah



- 1 -

b 16-7-260. SOEPOMO III: Paduoka toean Ketoea, Sidang jang terhormat!
Pada oemoemnja saja menjetoedjoei nota dari Panitia Ekonomi jang diketoeai oleh Toean Hatta, tetapi djoega ada satoe soal ialah soal tanah jang hendak kami bitjarakan disini. Sebetoelnja sebagian besar jang akan saja bitjarakan soedah dikatakan oleh Toean Soewandi.
Saja setoedjoe dengan pendapatnja toean Soewandi.
1.dalam nota ditoelis, bahwa tanah haroeslah kepoenjaan masjarakat sesoeai dengan hoekoem adat-istiadat Indonesia asli.
Paduoka toean ketoea, Sepandjang pengetahoean saja hoekoem adat Indonesia asli tidak menolak sistim hak milik sesorang, sebagai jang telah dioeraikan oleh Toean Soewandi; tanah mempoenjai functie sosiaal artinja, negara mengoeasai tanah dan pendoedoek berhak memiliki tanah , akan tetapi tjara mempergoenakannja hak milik tanah itoe haroes sesoeai dengan sifat kemasjarakatan hak itoe.
Dalam hoekoem adat segala hak sesorang haroes didjalankan menoeroet dasar kekeloergaan masjarakat.
Sepandjang pengetahoean saja, di Europa poen ada aliran baroe jang menghendaki soepaja hak milik tanah diberi sifat sosial. Aliran itoe makin lama makin koeat, teroetama sesoedah habis perang doenia pertama. Dalam oendang2 dasar repoeblik Djerman pada zaman Weimar misalnja ditegaskan bahwa "Eigentum verpflichtet".
Hak milik sesoerang tidak boleh dipergoenakan sewenang-wenang dengan tidak memperdoelikan kepentingan masjarakat. Hak milik mengandoeng kewadjiban oentoek mempergoenakan miliknja menoeroet funktie sosiaal dari tanah.
Dinegara Prantjis poen beberapa ahli hoekoem misalnja Prof. Duguit mengandjoerkan soepaja hak2 sesoerang itoe disifat sosiaal. Sifat sosial itoe memang sesoeai dengan hoekoem adat. Oleh karena itoe saja mengoesoelkan soepaja ditegaskan, bahwa tanah sebagai faktor prodoeksi jang teroetama dalam masjarakat Indonesia haroes mempoenjai toedjoean sosial.... sesoeai dengan hoekoem adat Indonesia jang asli. Negara Indonesia mengoewasai tanah , artinja mempoenjai "Oberheidsrechten" terhadap tanah.
Alangkah baiknja ditegaskan dalam nota, bahwa hak milik dan hak pakai akan diatoer dengan oendang2.
Dengan begitoe dapat lebih ditegaskan bahwa kita tidak menolak hak milik, akan tetapi hak milik akan diatoer dengan oendang2.

12-6/7



- 2 -

Ketjoeali itoe, oleh karena masjarakat Indonesia mempoenjai sifat agraris dan berhoeboeng dengan keadilan sosial jang kita toedjoe, saja mengoesoelkan soepaja dalam nota ini djoega ditegaskan, bahwa tanah pertanian itoe lapangan hidoep kaoem tani dan haroes tetap dalam tangannja kaoem tani.

Tanah itoe boekan sadja faktor produksi, akan tetapi mempoenjai hoeboengan erat dengan kehidoepan desa.

Pagina 3 jang paling atas dari nota mengatakan: "Milik tanah jang besar2 jang ternjata tidak kepada rakjat djelata jang beloem mempoenjai tanah." Soedah tentoe tidak dimaksoedkan oleh panitia, bahwa membaginja itoe tidak dengan teratoer, artinja panitia djoega akan mengingati dan mendjalankan keadilan sosial macepoen terhadap rakjat jang akan dapat tanah, baik terhadap orang2 jang pada waktoe sekarang soedah terlandjoer mempoenjai tanah jang besar itoe. Tentang hal ini saja ingin mendapat penerangan jang djelas dari panitia, soepaja tidak menimboelkan salah.paham.

12-618

Sumber:
ANRI, Daftar Arsip M.Yamin Koleksi Khusus, Nomor Arsip 6

Bunyi Teks:

16-7-2605 *SOEPOMO IIN: Paduka tuan ketua Sidang yang terhormat! Pada umumnya saya menyetujui nota dari Panitia Ekonomi yang diketuai oleh Tuan Hatta, tetapi juga ada satu soal ialah soal tanah yang hendak kami bicarakan disini. Sebetulnya sebagian besar yang akan saya bicarakan sudah dilahirkan oleh Tuan Soewandi.*

Saya setuju dengan pendapatnya tuan Soewandi.

1. *Dalam nota ditulis, bahwa tanah haruslah kepunyaan Masyarakat sesuai dengan hukum adat-istiadat Indonesia asli.*

 Paduka tuan ketua, sepanjang pengetahuan saya hukum adat Indonesia asli tidak menolak sistem hak milik se-seorang, sebagai yang telah diuraikan oleh Tua Soewandi; tanah mempunyai functie sosiaal artinya, negara menguasai tanah dan penduduk berhak memiliki tanah, akan tetapi cara mempergunakannya hak milik tanah itu harus sesuai dengan sifat kemasyarakatan hak itu.

 Dalam hukum adat segala hak seseorang harus dijalankan menurut dasar kekeluargaan masyarakat.

 Sepanjang pengetahuan saya, di Eropa pun ada aliran baru yang menghendaki supaya hak milik tanah diberi arti sosial. Aliran itu makin lama makin kuat, terutama sesudah habis perang dunia pertama. Dalam undang2 dasar Republik Jerman pada zaman Weimar misalnya di tegaskan bahwa "eigentum verplichtet".

 Hak milik seseorang tidak boleh dipergunakan sewenang-wenang dengan tidak memperdulikan kepentingan masyarakat. Hak milik mengandung kewajiban untuk mempergunakan miliknya menurut funktie sosiaal dari tanah.

 *Di Negara Prancis pun beberapa ahli hukum misalnya Prof. Duguit menganjurkan supaya hak2 seseorang itu di-*_____[1]

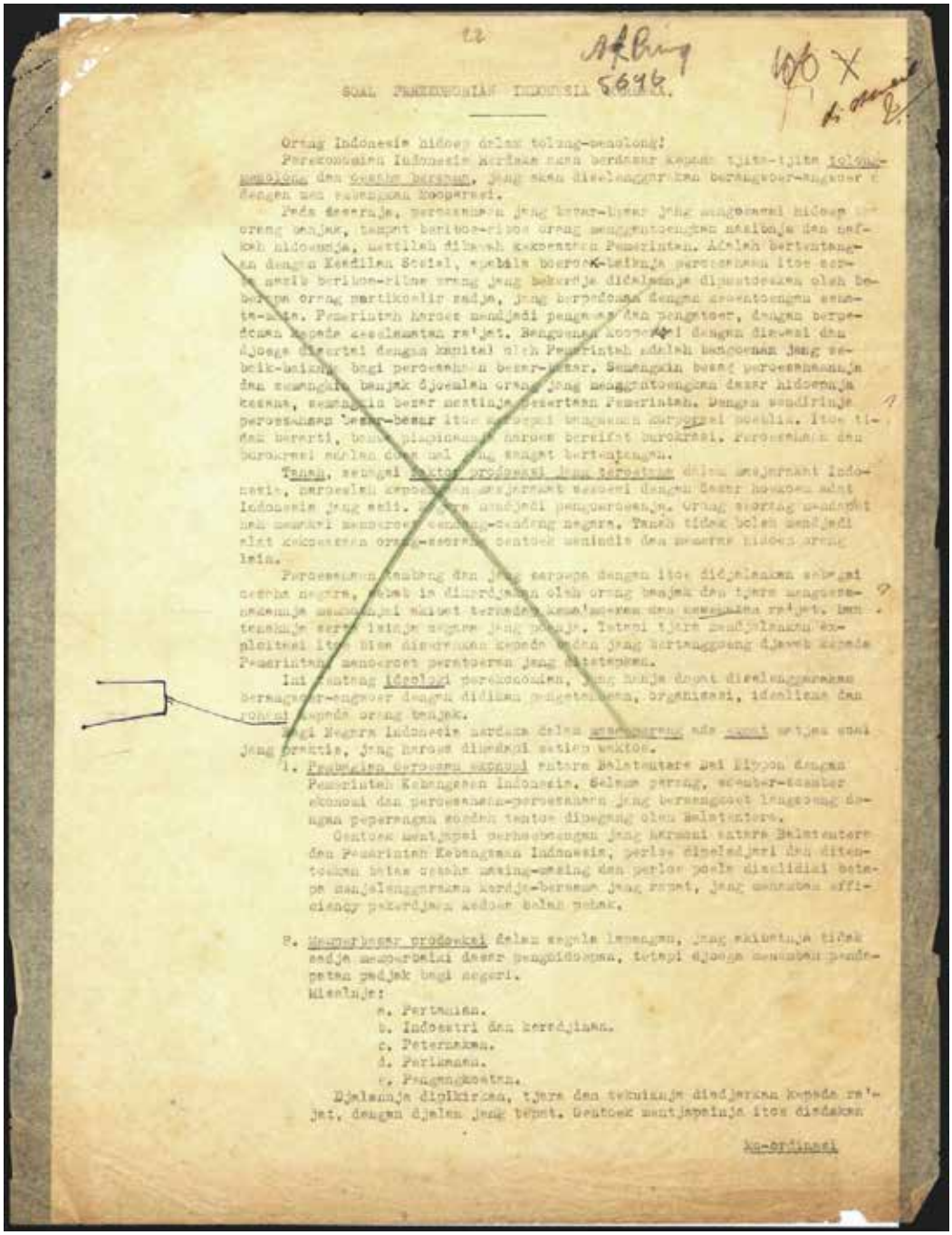
1 Arsip ANRI, Koleksi Khusu Muhammad Yamin No 6 mengenai soal tanah dalam kondisi rusak sehingga tidak terbaca.

sifat sosial. Sifat sosial itu memang sesuai dengan hukum adat. Oleh karena itu saya mengusulkan supaya ditegaskan bahwa tanah sebagai faktor produksi yang terutama dalam masyarakat Indonesia harus mempunyai tujuan sosial.... sesuai dengan hukum adat Indonesia yang asli. Negara Indonesia menguasai tanah artinya, artinya mempunyai "thoogheidsrechten" terhadap tanah. Alangkah baiknya ditegaskan dalam nota, bahwa hak milik dan hak memakai akan diatur dengan undang2. Dengan begitu dapat lebih ditegaskan bahwa kita tidak menolak hak miliki, akan tetapi hak milik akan diatur dengan undang2. Kecuali itu, oleh karena masyarakat Indonesia mempunyai sifat agraris dan berhubung dengan keadilan sosial yang kita tuju, saja mengusulkan supaya dalam nota ini juga ditegaskan, bahwa tanah pertanian itu lapangan hidup kaum tani dan harus tetap dalam tangannya kaum tani.

Tanah itu bukan saja faktor produksi, akan tetapi mempunyai hubungan erat dengan kehidupan desa.

Pagina 3 yang paling atas dari nota mengatakan: "Milik tanah yang besar2 yang ternyata..... kepada rakyat jelata yang belum mempunyai tanah". Sudah tentu tidak dimaksudkan oleh panitia, bahwa membaginya itu tidak dengan teratur, artinya panitia juga akan mengingati dan menjalankan keadilan sosial maupun terhadap rakyat yang akan dapat tanah, baik terhadap orang-orang yang pada waktu sekarang sudah terlanjut mempunyai tanah yang besar itu. Tentang hal ini saya ingin mendapat penerangan yang jelas dari panitia, supaya tidak menimbulkan salah paham.

5.7.3 Pembahasan Soal Perekonomian Indonesia Merdeka



12

5696

SOAL PEREKONOMIAN INDONESIA MERDEKA.

Orang Indonesia hidoep dalam tolong-menolong!

Perekonomian Indonesia merdeka mesti berdasar kepada tjita-tjita tolong-menolong dan usaha bersama, jang akan dilenggarakan berangsur-angsur dengan asas kekeluargaan dan koperasi.

Pada dasarnja, perusahaan jang besar-besar jang menguasai hidoep orang banjak, tempat beriboe-riboe orang menggantoengkan penghidoepannja dan nasibnja beriboe-riboe orang jang bekerdja didalamnja dipentoekan oleh beberapa orang pemilik sadja, jang berpedoman dengan keuntoengan semata-mata. Pemerintah haroes mendjadi pengawas dan pengatoer, dengan berpedoman kepada kesedjahteraan ra'jat. Bersama koperasi dengan diawasi dan djoega disertai dengan kredit oleh Pemerintah adalah bangoenan jang sebaik-baiknja bagi perusahaan besar-besar. Semangat besar perusahaannja dan semangat banjak djoemlah orang jang menggantoengkan dasar hidoepnja kepada, semangat besar mestinja disertai Pemerintah. Dengan sendirinja perusahaan besar-besar itoe mempoenjai tanggoengan soesoenan soesila. Itoe tidak berarti, bahwa pimpinannja haroes bersifat birokrasi. Perusahaan dan birokrasi adalah dua hal jang sangat bertentangan.

Tanah, sebagai faktor produksi jang terpenting dalam mendjamin kehidoepan Indonesia, haroeslah dipergoenakan sedjalan dengan dasar kesedjahteraan Indonesia jang asli. Tanah tidak mendjadi penghidoepan. Orang seorang mendapat hak memakai sekedar keperloean. Tanah tidak boleh mendjadi alat kekoeasaan orang-seorang teroetama mengenai hidoep orang lain.

Perusahaan tambang dan jang sebagainja dengan itoe didjalankan sebagai usaha negara, sebab ia dikerdjakan oleh orang banjak dan tjara mengusahakannja mesti sesuai dengan keadaan dan kemadjoean ra'jat. Ini tentoenja serta lapangan negara jang penting. Tetapi tjara mendjalankan eksploitasi itoe harus diserahkan kepada badan jang bertanggoeng djawab kepada Pemerintah, menoeroet peraturan jang ditetapkan.

Ini soetoeng ideologi perekonomian, jang hanja dapat dilenggarakan bersama-sama dengan didikan pengetahoean, organisasi, idealisme dan rasional kepada orang banjak.

Bagi Negara Indonesia merdeka dalam menjoesoen ada empat sendi jang penting, jang harus dipegang sebagai sendi oetama.

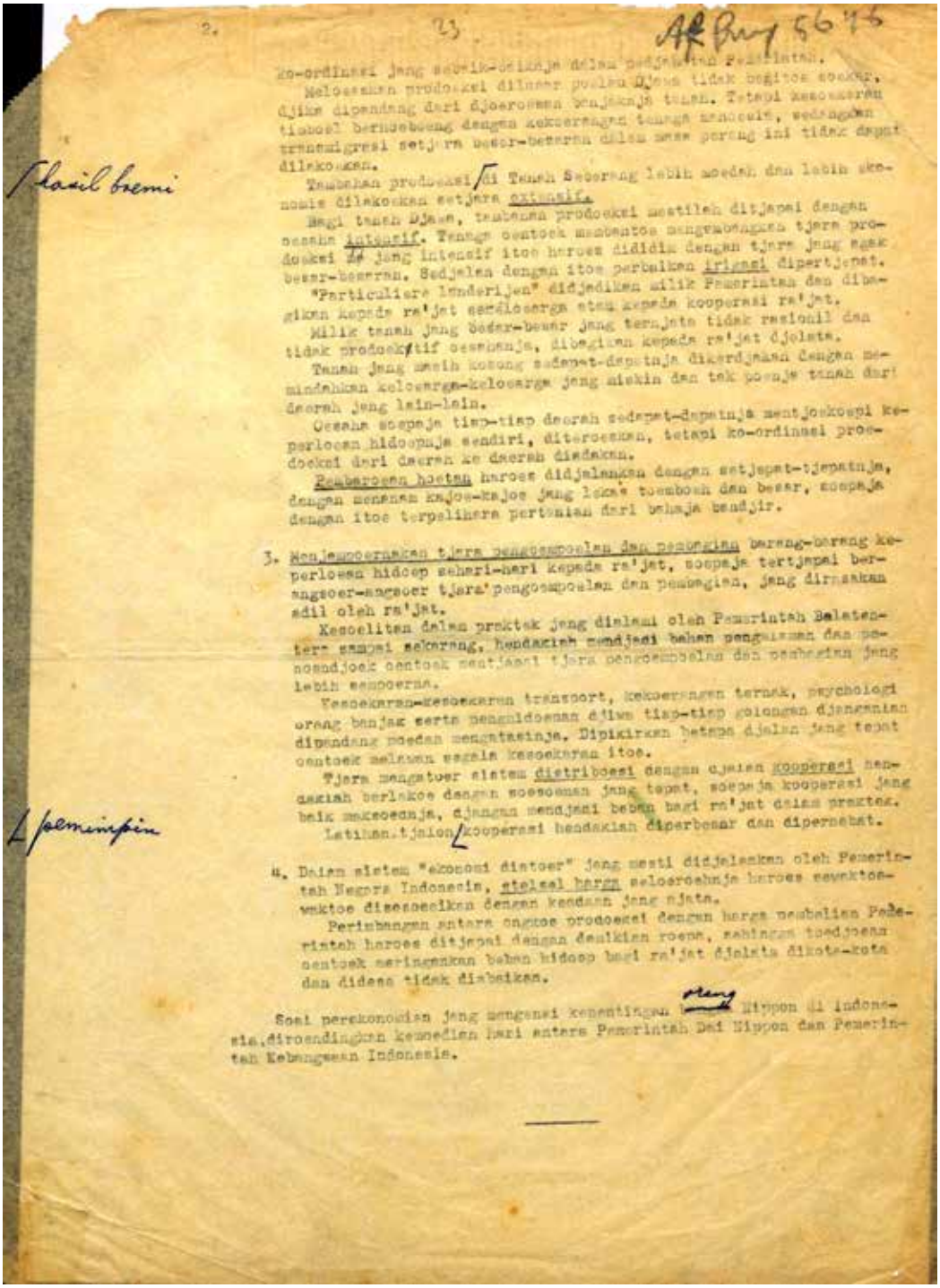
1. Pembagian pekerdjaan sebagai antara Pemerintah dengan Pemerintah Kebangsaan Indonesia. Selama perang, soesoeh-soesoeh ekonomi dan perusahaan-perusahaan jang bersangkoet langsoeng dengan peperangan soedah tentoe dipegang oleh Pemerintah.

 Oentoek mentjapai perhoeboengan jang harmonis antara Pemerintah dan Pemerintah Kebangsaan Indonesia, perloe dipeladjari dan ditentoekan lebih dahoeloe masing-masing dan perloe poela dikadjikan betapa mendjalenggarakan kerdja-bersama jang rapat, jang mendapat efficiency pekerdjaan sebaik-baik moengkin.

2. Mendirikan prodewki dalam segala lapangan, jang sekarang tidak sedjak mempersatoekan dasar pengidoepannja, tetapi djoega mendapat pendapatan sedjak bagi negeri.
 Misalnja:
 a. Pertanian.
 b. Indoestri dan kerdjanan.
 c. Peternakan.
 d. Perikanan.
 e. Pengangkoetan.

 Djalannja diperkirakan, tjara dan tekniknja diadjarkan kepada ra'jat, dengan djalan jang tepat. Oentoek mentjapainja itoe disdakan

Ko-ordinasi



2. 23. AK Reg 5645

ko-ordinasi jang sebaik-baiknja dalam pedjalanan Pemerintah.

Meloeaskan prodoeksi dilapangan poelau Djawa tidak begitoe soekar, djika dipandang dari djoeroesan penjakinja tanah. Tetapi kesoekaran tiadanja bersebab dengan kekoerangan tenaga manoesia, sedangkan transmigrasi setjara besar-besaran dalam masa perang ini tidak dapat dilakoekan.

Tambahan prodoeksi di Tanah Seberang lebih moedah dan lebih ekonomis dilakoekan setjara extensief.

Bagi tanah Djawa, tambahan prodoeksi mestilah ditjapai dengan prosesnja intensief. Tenaga oentoek membantoe mengembangkan tjara prodoeksi ke jang intensief itoe haroes dididik dengan tjara jang agak besar-besaran. Sedjalan dengan itoe perbaikan irigasi dipertjepat.

"Particuliere landerijen" didjadikan milik Pemerintah dan dibagikan kepada ra'jat sendiri-sendiri atau kepada kooperasi ra'jat.

Milik tanah jang besar-besar jang ternjata tidak rasionil dan tidak prodoektief oesahnja, dibagikan kepada ra'jat djelata.

Tanah jang masih kosong sedapat-dapatnja diserdjakan dengan memindahkan keloearga-keloearga jang miskin dan tak poenja tanah dari daerah jang lain-lain.

Oesaha soepaja tiap-tiap daerah sedapat-dapatnja mentjoekoepi keperloean hidoepnja sendiri, diteroeskan, tetapi ko-ordinasi prodoeksi dari daerah ke daerah disiasatkan.

Pembagoean hasilnja haroes didjalankan dengan setjepat-tjepatnja, dengan memakai kadjoe-kadjoe jang lekas tersedia dan besar, soepaja dengan itoe terpeliharalah pertanian dari bahaja bendjir.

3. Menjempoernakan tjara pengoempoelan dan pembagian barang-barang keperloean hidoep sehari-hari kepada ra'jat, soepaja tertjapai berangsoer-angsoer tjara pengoempoelan dan pembagian, jang dirasakan adil oleh ra'jat.

Kesoeliten dalam praktek jang dialami oleh Pemerintah Balatentara sampai sekarang, hendaknja mendjadi bahan pengadjaran dan penoendjoek oentoek mentjari tjara pengoempoelan dan pembagian jang lebih sempoerna.

Kesoekaran-kesoekaran transport, kekoerangan ternak, psychologi orang banjak serta mendalamnja djiwa tiap-tiap golongan djangandipandang poedan mengatasinja. Dipikirkan betapa djalan jang tepat oentoek melawan segala kesoekaran itoe.

Tjara mengatoer sistem distribusi dengan djalan kooperasi mendasiah berlakoe dengan soesoenan jang tepat, soepaja kooperasi jang baik mekasanja, djangan mendjadi beban bagi ra'jat dalam praktek. Latihan tjalon kooperasi hendaklah diperbanjak dan diperhebat.

4. Dalam sistem "ekonomi diatoer" jang mesti didjalankan oleh Pemerintah Negara Indonesia, stelsel harga seloeroehnja haroes sesoektoenja disesoeaikan dengan keadaan jang njata.

Perimbangan antara oentoek prodoeksi dengan harga penoeboehan Pemerintah haroes ditjapai dengan demikian roepa, sehingga toedjoean oentoek meringankan beban hidoep bagi ra'jat djelata dikota-kota dan didesa tidak disia-siakan.

Soal perekonomian jang mengenai kepentingan orang Nippon di Indonesia, diserahkan kepada perundingan antara Pemerintah Dai Nippon dan Pemerintah Kebangsaan Indonesia.

Sumber:
ANRI, Daftar Arsip A.G Pringgodigdo, Nomor Arsip 8

Bunyi Teks:

SOAL PEREKONOMIAN INDONESIA MERDEKA.

Orang Indonesia hidup dalam tolong-menolong!

Perekonomian Indonesia Merdeka akan berdasarkan cita-cita tolong-menolong dan usaha Bersama, yang akan diselenggarakan berangsur-angsur dengan mengembangkan kooperasi.

Pada dasarnya, Perusahaan yang besar-besar yang menguasai hidup orang banyak, tempat beribu-ribu orang menggantungkan nasibnya dan nafkah hidupnya, mestilah di bawah kekuasaan Pemerintah. Adalah bertentangan dengan Keadilan Sosial, apabila buruk-baiknya Perusahaan itu serta nasib beribu-ribu orang yang bekerja di dalamnya diputuskan oleh beberapa orang partikulir saja, yang berpedoman dengan keuntungan semata-mata. Pemerintah harus menjadi pengawas dan pengatur, dengan berpedoman pada keselamatan rakyat. Bangunan koperasi dengan diawasi dan juga disertai dengan kapital oleh Pemerintah adalah bangunan yang sebaik-baiknya bagi Perusahaan besar-besar. Semakin besar perusahaannya dan semakin banyak jumlah orang yang menggantungkan dasar hidupnya kesana, semakin besar mestinya pesertaan Pemerintah. Dengan sendirinya Perusahaan besar-besar itu merupai bangunan korporasi public. Itu tidak berarti, bahwa pimpinannya harus bersifat burokrasi, Perusahaan dan burokrasi adalah dua hal yang sangat bertentangan.

Tanah sebagai faktor produksi yang terutama dalam masyarakat Indonesia, haruslah kepunyaan masyarakat sesuai dengan dasar hukum adat Indonesia yang asli. Negara menjadi pengurusnya. Orang seorang mendapat hal memakai menurut undang-undang negara. Tanah tidak boleh menjadi alat kekuasaan orang seorang untuk menindas dan memeras hidup orang lain.

Perusahaan tambang dan yang serupa dengan itu dijalankan sebagai usaha negara, sebab ia dikerjakan oleh orang banyak dan cara mengusahakannya mempunyai akibat terhadap kemakmuran dan Kesehatan rakyat. Dan tanahnya serta isinya negara yang punya. Tetapi cara menjalankan exploitasi itu bisa diserahkan kepada badan yang bertanggung jawab kepada Pemerintah menurut peraturan yang ditetapkan

Ini tentang ideologi perekonomian, yang hanya dapat diselenggarakan berangsur-angsur dengan didikan pengetahuan, organisasi, idealisme dan rohani kepada orang banyak.

Bagi Negara Indonesia merdeka dalam masa perang ada empat macam soal yang praktis, yang harus dihadapi setiap waktu.

1. *Pembagian urusan ekonomi antara Balatenara Dai Nippon dengan Perintah Kebangsaan Indonesia. Selama perang, sumber=sumber ekonomi dan Perusahaan-perusahaan yang bersangkut langsung dengan peperangan sudah tentu dipegang oleh Balatentara.*

 Untuk mencapai hubungan yang harmoni antara Balatentara dan Pemerintah Kebangsaan Indonesia, perlu dipelahari dan ditentukan batas usaha masing-masing dan perlu pula diselidiki betapa menyelenggarakan kerja-bersama yang rapat, yang menambah efficiency pekerjaan kedua belah pihak.
2. *Memperbesar produksi dalam segala lapangan, yang akibatnya tidak saja memperbaiki dasar penghidupan, tetapi juga menambah pendapatan pajak bagi negeri.*

 Misalnya:

 a. Pertanian
 b. Industri dan kerajinan
 c. Pertenakan
 d. Perikanan
 e. Pengangkutan

 Jalannya dipikirkan, cara dan tekniknya diajarkan kepada rakyat dengan jalan yang tepat. Untuk mencapainya itu diadakan koordinasi yang sebaik-baiknya dalam pejabatan Pemerintah.

 Meluaskan produksi di luar pulau Jawa tidak begitu sukar, jika dipandang dari jurusan banyaknya tanah. Tetapi kesukaran timbul berhubungan dengan kekurangan tenaga manusia, sedangkan transmigrasi secara besar-besaran dalam masa perang ini tidak dapat dilakukan.

 Tambahan produksi di Tanah Seberang lebih mudah dan lebih ekonomis dilakukan secara extensive.

 Bagi tanah jawa, tambahan produksi mestilah dicapai dengan usaha intensif. Tenaga untuk membantu mengembangkan cara produksi yang intensif itu harus dididik dengan cara yang agak besar-besaran. Sejalan dengan itu perbaikan irigasi dipercepat.

 "Particuliere landerijen" dijadikan milik pemerintah dan dibagikan kepada rakyat sekeluarga atau kepada kooperasi rakyat.

Milik tanah yang besar-besar yang ternyata tidak rasionil dan tidak produktif usahanya, dibagikan kepada rakyat jelata.

Tanah yang masih kosong sedapat-dapatnya dikerjakan dengan memindahkan keluarga-keluarga yang miskin dan tak punya tanah dari daerah yang lain.

Usaha supaya tiap-tiap daerah sedapat-dapatnya mencukupi keperluan hidupnya sendiri, diteruskan, tetapi koordinasi produksi dari daerah ke daerah yang diadakan.

Pembaruan hutan harus dijalankan dengan secepat-cepatnya dengan menanam kayu-kayu yang lekas tumbuh dan besar, supaya dengan itu terpelihara pertanian dari bahaya banjir.

3. *Menyempurnakan cara pengumpulan dan pembagian barang-barang keperluan hidup sehari-hari kepada rakyat, supaya tercapai berangsur-angsur cara pengumpulan dan pembagian yang dirasakan adil oleh rakyat.*

 Kesulitan dalam praktek yang dialami oleh Pemerintah Balatentara sampai sekarang, hendaklah menjadi bahan pengalaman dan penunjuk untuk mencapai cara pengumpulan dan pembagian yang lebih sempurna

 Kesukaran-kesukaran transport, kekurangan ternak, psychologi orang banyak serta penghidupan jiwa tiap-tiap golongan janganlah dipandang mudah mengatasinya. Dipikirkan betapa jalan yang tepat untuk melawan segala kesukaran itu.

 Cara mengatur sistem distribusi dengan jalan koperasi hendaklah berlaku dengan susunan yang tepat, suapaya koperasi yang baik maksudnya, jangan menjadi beban bagi rakyat dalam praktek.

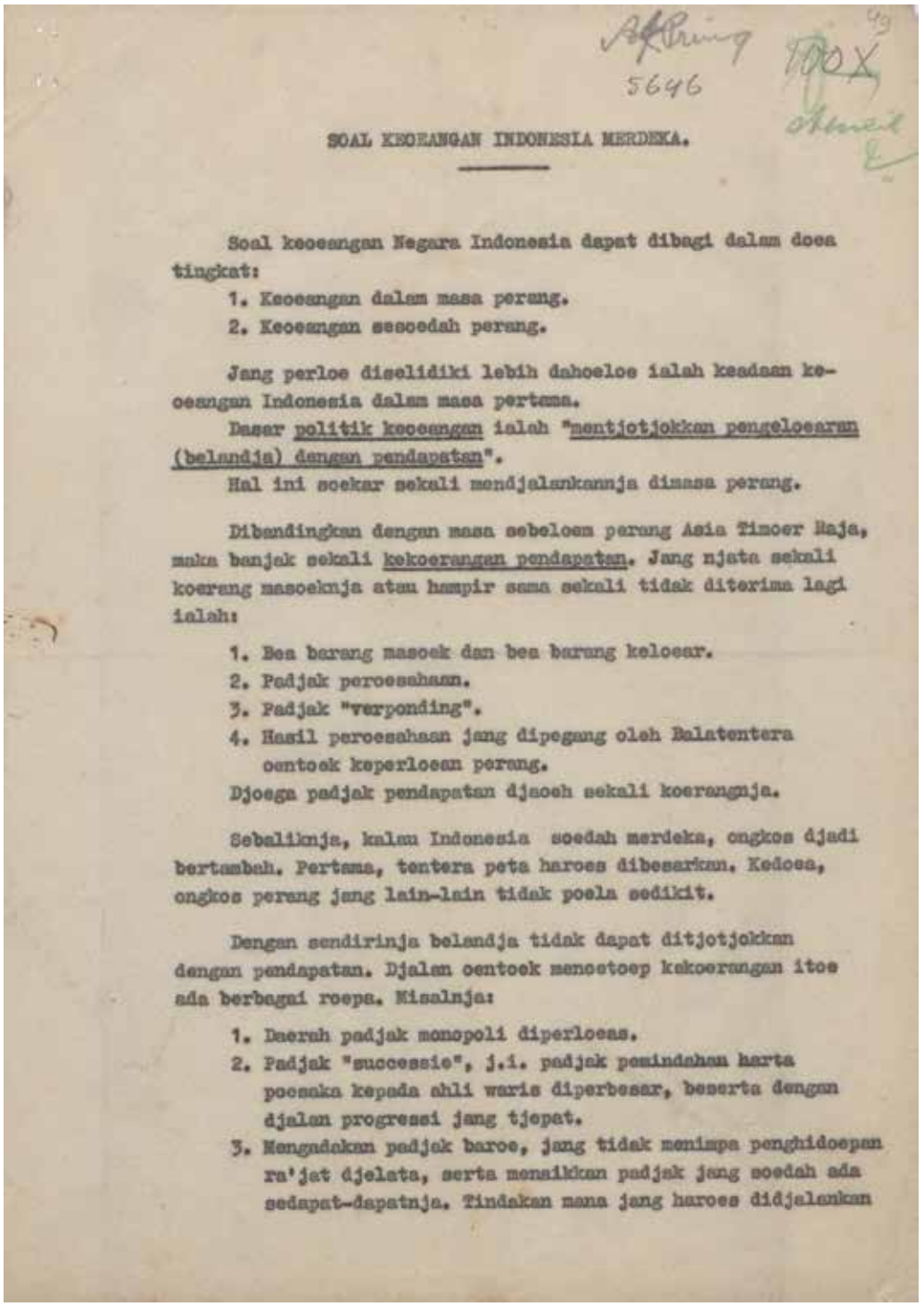
 Latihan, calon koperasi hendaklah diperbesar dan diperhebat.

4. *Dalam sistem "ekonomi diatur" yang mesti dijalankan oleh Pemerintah Negara Indonesia, Stelsel harga seluruhnya harus sewaktu-waktu disesuaikan dengan keadaan yang nyata.*

 Perimbangan antara ongkos produksi dengan harga pembelian Pemerintah harus dicapai dengan demikian rupa, sehingga tujuan untuk meringankan beban hidup bagi rakyat jelata di kota-kota dan di desa tidak diabaikan.

 Soal perekonomian yang mengenai kepentingan orang Nippon di Indonesia, dirundingkan kemudian hari antara Pemerintah Dai Nippon dan Pemerintah Kebangsaan Indonesia.

5.7.4 Pembahasan Soal Keuangan Indonesia Merdeka



5646

SOAL KEOEANGAN INDONESIA MERDEKA.

Soal keoeangan Negara Indonesia dapat dibagi dalam doea tingkat:

1. Keoeangan dalam masa perang.
2. Keoeangan sesoedah perang.

Jang perloe diselidiki lebih dahoeloe ialah keadaan keoeangan Indonesia dalam masa pertama.

Dasar politik keoeangan ialah "mentjotjokkan pengeloearan (belandja) dengan pendapatan".

Hal ini soekar sekali mendjalankannja dimasa perang.

Dibandingkan dengan masa sebeloem perang Asia Timoer Raja, maka banjak sekali kekoerangan pendapatan. Jang njata sekali koerang masoeknja atau hampir sama sekali tidak diterima lagi ialah:

1. Bea barang masoek dan bea barang keloear.
2. Padjak perseroahaan.
3. Padjak "verponding".
4. Hasil perseroahaan jang dipegang oleh Balatentera oentoek keperloean perang.

Djoega padjak pendapatan djoeoh sekali koerangnja.

Sebaliknja, kalau Indonesia soedah merdeka, ongkos djadi bertambah. Pertama, tentera peta haroes dibesarkan. Kedoea, ongkos perang jang lain-lain tidak poela sedikit.

Dengan sendirinja belandja tidak dapat ditjotjokkan dengan pendapatan. Djalan oentoek mengatoep kekoerangan itoe ada berbagai roepa. Misalnja:

1. Daerah padjak monopoli diperloeas.
2. Padjak "successie", j.i. padjak pemindahan harta poesaka kepada ahli waris diperbesar, beserta dengan djalan progressi jang tjepat.
3. Mengadakan padjak baroe, jang tidak menimpa penghidoepan ra'jat djelata, serta menaikkan padjak jang soedah ada sedapat-dapatnja. Tindakan mana jang haroes didjalankan

Ad Prins
5646

dalam hal ini, haroes dipikirkan dan diselidiki sedalam-dalamnja. Padjak "kecentoengan perang" dirasionilkan tagihannja, soepaja bertambah baik hasilnja.

4. Pindjaman didalam negeri. Dalam keadaan perang jang memoentjak seperti sekarang ini, tidak moengkin mengadakan pindjaman loear negeri. Negara Indonesia haroes berpedoman sementara waktoe dengan dasar "tolong diri sendiri".
5. Memperkoeat semangat simpanan, soepaja oeang simpanan semangkin tahoen semangkin bertambah. Oeang simpanan itoe bisa dipindjam oleh Negara. Tetapi lambat-laoen tidak dapat diharapkan, bahwa djoemlah simpanan dari tahoen ke tahoen semangkin lama semangkin besar. Moengkin semangkin koerang, oleh karena harga barang-barang semangkin lama semangkin naik. Kenaikan harga barang-barang mengetjilkan tenaga pembeli ra'jat, dan mengoerangkan kesanggoepan menjimpan.
6. Mengetjilkan belandja negara. Tetapi menoeroet doegaan, kemoengkinan ini amat sedikit sekali, apa lagi djika kita tidak hendak mengabaikan pendidikan ra'jat, jang mendjadi toelang poenggoeng pergeloetan bangsa kita dimasa datang.
7. Memperbesar berbagai matjam prodoeksi, jang mendatangkan hasil kepada negara.
8. Menaikkan berbagai bea "pemakaian djasa Pemerintah", jang sekarang soedah dimoelai menaikkan.
9. Menaikkan harga barang-barang, istimewa hasil kebon, sehingga peroesahaan jang memboeat djadi rendabel.
10. Mengeloearkan oeang kertas baroe. Hal ini memperbesar inflasi, akan tetapi inflasi jang teroes meneroes itoe tidak dapat dihindarkan dimasa perang. Inflasi itoe adalah harga jang dibajar oentoek menjempoernakan pertahanan negeri.

Pengeloearan oeang kertas baroe itoe dapat dikoerangkan dengan memperbanjak simpanan ra'jat, jang dapat dipergoenakan sebagai pindjaman oleh Pemerintah Negara. Tetapi, seperti dikatakan tadi, oeang simpanan bakal mendjadi koerang.

Ak Pring 9
5646

SOAL SIRKOELASI:

Hak mengeloearkan oeang kertas mendjadi monopoli soeatoe Bank Negara, jang akan diberi nama "Bank Indonesia". Tanggoengan emas sekian persen dari pada sirkoelasi tidak diwadjibkan. Dasar jang dipakai ialah dasar a-metalisme. Tanggoengan 40% dari pada sirkoelasi boleh disdakan dengan barang-barang jang tersimpan lama, seperti padi atau bahan-bahan mentah. Padi jang didjadikan "emas-tanggoengan" itoe dapat poela dipergoenakan diwaktoe ra'jat kekoerangan padi atau beras.

Kalau Bank Sirkoelasi ini soedah berdiri, segala oeang kertas jang beredar sekarang — oeang kertas Hindia Belanda dan oeang kertas Nippon — ditoekari dengan oeang kertas Indonesia. Teknik mengeloearkan oeang kertas Indonesia baroe (soal bahannja dan memboeatnja) dan teknik menoekari oeang kertas lama dengan oeang kertas Indonesia (tjaranja dan waktoenja), dipeladjari dengan teliti.

Penoekaran itoe mendjadi tanda boekti dari pada negara Indonesia Merdeka. Oeang kertas Indonesia sadja beredar dalam masjarakat.

Oeang Nippon jang akan dibelandjakan oleh Balatentera disini, ditoekarkan dahoeloe dengan oeang kertas Indonesia kepada Bank Sirkoelasi itoe, dan dengan oeang itoe Balatentera berbelandja.

SOAL KEOEANGAN JANG LAIN.

Perhoeboengan keoeangan antara Pemerintah Kebangsaan Indonesia dengan Balatentera Dai Nippon serta soal keoeangan jang lain-lain dioeroes kemoedian antara Pemerintah Dai Nippon dengan Pemerintah Kebangsaan Indonesia.

Sumber:
ANRI, Daftar Arsip A.G Pringgodigdo, Nomor Arsip 8

Bunyi Teks:

SOAL KEUANGAN INDONESIA MERDEKA

Soal keuangan Negara Indonesia dapat dibagi dalam dua tingkat :

1. *Keuangan dalam masa perang.*
2. *Keuangan sesudah perang.*

Yang perlu diselidiki lebih dahulu ialah keadaan keuangan Indonesia dalam masa pertama.

Dasar politik keuangan ialah "mencocokkan pengeluaran (belanja) dengan pendapatan".

Hal ini sukar sekali menjalankannya dimasa perang.

Dibandingkan dengan masa sebelum perang Asia Timur Raja, maka banyak sekali kekurangan pendapatan. Yang nyata sekali kurang masuknya atau hampir sama sekali tidak diterima lagi ialah :

1. *Bea barang masuk dan bea barang keluar.*
2. *Pajak Perusahaan.*
3. *Pajak "verponding".*
4. *Hasil Perusahaan yang dipegang oleh Balatentara untuk keperluan perang.*

Juga pajak pendapatan jauh sekali kurangnya.

Sebaliknya, kalau Indonesia sudah merdeka, ongkos jadi bertambah. Pertama, tantara peta harus dibesarkan. Kedua, ongkos perang yang lain-lain tidak pula sedikit.

Dengan sendirinya belanja tidak dapat dicocokkan dengan pendapatan. Jalan untuk menutup kekurangan itu ada berbagai rupa, misalnya:

1. *Daerah pajak monopoli diperluas.*
2. *Pajak "successie", j.i. pajak pemindahan harta pusaka kepada ahli waris diperbesar, beserta dengan jalan progressi yang tepat.*
3. *Mengadakan pajak baru, yang tidak menimpa penghidupan rakyat jelata, serta menaikkan pajak yang sudah ada sedapat-dapatnya. Tindakan mana yang harus dijalankan dalam hal ini, harus dipikirkan dan diselidiki sedalam-dalamnya. Pajak "keuntungan perang" dirasionilkan*

tagihannya, supaya bertambah baik hasilnya.

4. *Pinjaman di dalam negeri. Dalam keadaan perang yang memuncak seperti sekarang ini, tidak mungkin mengadakan pinjaman luar negeri. Negara Indonesia harus berpedoman sementara waktu dengan dasar "tolong diri sendiri"*
5. *Memperkuat semangat simpanan, supaya uang simpanan semakin tahun semakin bertambah. Uang simpanan itu bisa dipinjam oleh negara. Tetapi lambat-laun tidak dapat diharapkan, bahwa jumlah simpanan dari tahun ke tahun semakin lama semakin besar. Mungkin semakin kurang, oleh karena harga barang-barang semakin lama semakin naik. Kenaikan harga barang-barang mengecilkan tenaga pembeli rakyat, dan mengurangkan kesanggupan menyimpan.*
6. *Mengecilkan belanja negara. Tetapi menurut dugaan, kemungkinan ini amat sedikit sekali, apa lagi jika kita tidak hendak mengabaikan Pendidikan rakyat, yang menjadi tulang punggung pergelutan bangsa kita dimasa datang.*
7. *Memperbesar berbagai macam produksi, yang mendatangkan hasil kepada negara*
8. *Menaikkan berbagai bea "pemakaian jasa pemerintah" yang sekarang sudah dimulai menaikkan.*
9. *Menaikkan harga barang-barang, istimewa hasil kebon, sehingga Perusahaan yang membuat jadi rendabel.*
10. *Mengeluarkan uang kertas baru. Hal ini memperbesar inflasi, akan tetapi inflasi yang terus menerus itu tidak dapat dihindarkan dimasa perang. Inflasi itu adalah harga yang dibayar untuk menyempurnakan pertahanan negeri.*

Pengeluaran uang kertas baru itu dapat dikurangkan dengan memperbanyak simpanan rakyat, yang dapat dipergunakan sebagai pinjaman oleh Pemerintah Negara. Tetapi, seperti dikatakan tadi, uang simpanan bakal menjadi kurang.

SOAL SIRKUKLASI

Hak mengeluarkan uang kertas menjadi monopoli suatu Bank Negara, yang akan diberi nama "Bank Indonesia".

Tanggungan emas sekian persen dari pada sirkulasi tidak diwajibkan. Dasar yang dipakai ialah dasar a-metalisme. Tanggungan 40% dari pada sirkulasi boleh

diadakan dengan barang-barang yang tersimpan lama, seperti padi atau bahan-bahan mentah. Padi yang dijadikan "emas tanggungan" itu dapat pula dipergunakan diwaktu rakyat kekurangan padi atau beras.

Kalau Bank Sirkulasi ini sudah berdiri, segala uang kertas yang beredar sekarang --- uang kertas Hindia Belanda dan uang kertas Nippon ---- ditukar dengan uang kertas Indonesia. Teknik mengeluarkan uang kertas Indonesia baru (soal bahannya dan membuatnya) dan teknik menukar uang kertas lama dengan uang kertas Indonesia (caranya dan waktunya), dipelajari dengan teliti.

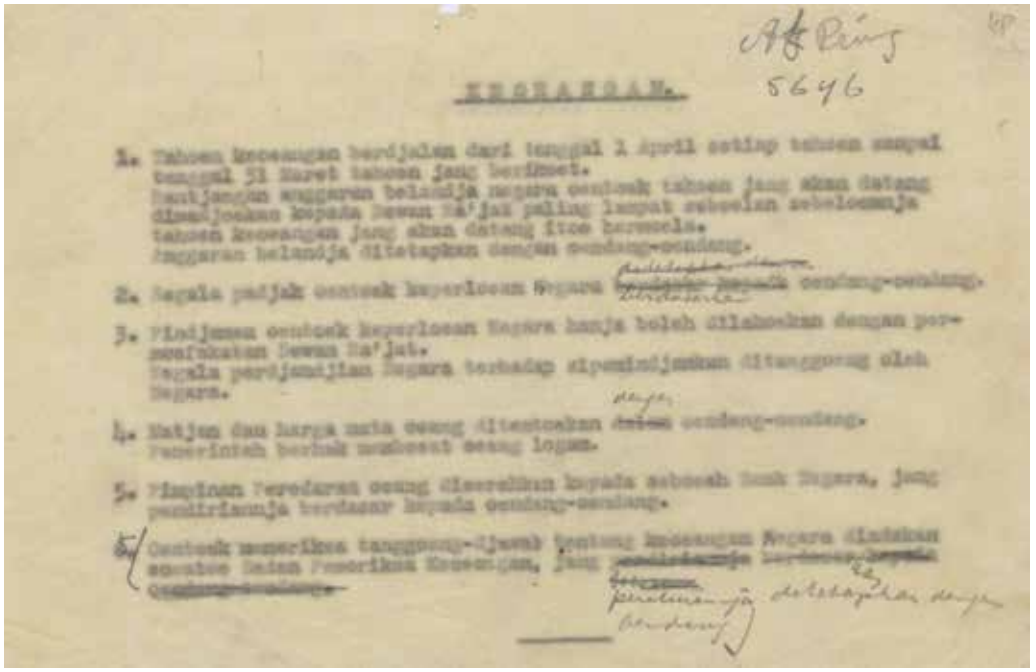
Penukaran itu menjadi tanda bukti dari pada negara Indonesia Merdeka. Uang kertas Indonesia saja beredar dalam masyarakat.

Uang Nippon yang akan dibelanjakan oleh Balatentara disini, ditukarkan dahulu dengan uang kertas Indonesia kepada Bank Sirkulasi itu, dan dengan uang itu Balatentara berbelanja.

SOAL KEUANGAN YANG LAIN.

Perhubungan keuangan antara Pemerintah Kebangsaan Indonesia dengan Balatentara Dai Nippon serta soal keuangan yang lain-lain diurus kemudian antara Pemerintah Dai Nippon dengan Pemerintah Kebangsaan Indonesia.

5.7.5 Keuangan



KEUANGAN.

1. Tahoen keoeangan berdjalan dari tanggal 1 April setiap tahoen sampai tanggal 31 Maret tahoen jang berikoet.
Rantjangan anggaran belandja negara oentoek tahoen jang akan datang dimadjoekan kepada Dewan Rakjat paling lampat sebeloem sebeloemnja tahoen keoeangan jang akan datang itoe bermoela.
Anggaran belandja ditetapkan dengan oendang-oendang.

2. Segala padjak oentoek keperloean Negara [illegible] oendang-oendang.

3. Pindjaman oentoek keperloean Negara hanja boleh ditlaboekan dengan permoefakatan Dewan Rakjat.
Segala perdjandjian Negara terhadap pihak asing ditanggoeng oleh Negara.

4. Hatjim dan harga mata oeang ditentoekan dengan oendang-oendang.
Pemerintah berhak mengloear oeang logam.

5. Pimpinan Peredaran oeang diserahkan kepada sebocah Bank Negara, jang pendirianja berdasar kepada oendang-oendang.

6. Oentoek memeriksa tanggoeng-djawab tentang keoeangan Negara ditetapkan seorang Dalam Pemeriksa Keoeangan, jang [illegible] oendang-oendang.

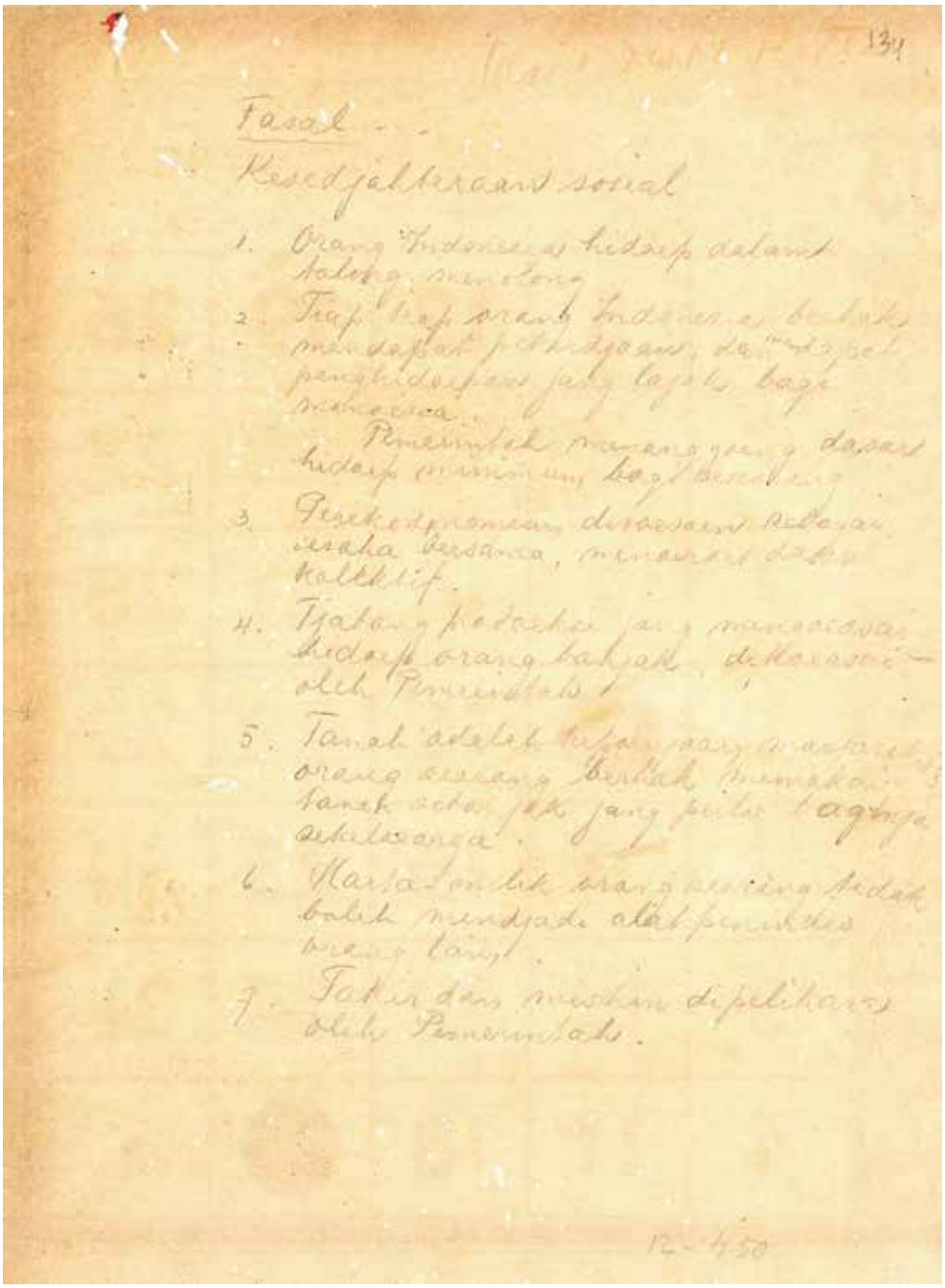
Sumber:
ANRI, Daftar Arsip A.G Pringgodigdo, Nomor Arsip 8

Bunyi Teks:

KEUANGAN

1. *Tahun keuangan berjalan dari tanggal 1 April setiap tahun sampai tanggal 31 Maret tahun yang berikut. Rancangan anggaran belanja negara untuk tahun yang akan datang dimajukan kepada Dewan Rakyat paling lambat sebulan sebelumnya tahun keuangan yang akan datang itu bermula. Anggaran belanja ditetapkan dengan undang-undang.*
2. *Segala pajak untuk keperluan Negara ~~berdasar kepada~~ berdasarkan undang-undang.*
3. *Pinjaman untuk keperluan Negara hanya boleh dilakukan dengan permufakatan Dewan Rakyat. Segala perjanjian Negara terhadap sipeminjamkan ditanggung oleh Negara.*
4. *Macam dan harga mata uang ditentukan ~~dalam~~ dengan undang-undang. Pemerintah berhak membuat uang logam.*
5. *Pimpinan peredaran uang diserahkan kepada sebuah Bank Negara, yang pendiriannya berdasar kepada undang-undang.*
6. *Untuk memeriksa tanggung-jawab tentang keuangan Negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang ~~ditetapkannya berdasar kepada~~ peraturannya ditentukan dengan undang-undang.*

5.7.6 Usulan Bung Hatta Mengenai Kesejahteraan



Fasal ...

Kesedjahteraan sosial

1. Orang Indonesia hidup dalam tolong menolong.
2. Tiap-tiap orang Indonesia berhak mendapat pertundjoekan, dan tiap-tiap pengkidoepan jang layak bagi kemanoesiaan.

 Pemerintah memang jang dasar hidoep minimum, bagi [illegible]
3. Perekonomian diroesoen berdasar oesaha bersama, menoeroet dasar kollektif.
4. Tjabang-tjabang pengkidoepan jang mengenai hidoep orang banjak, dikwasai oleh Pemerintah.
5. Tanah adalah kepoenjaan bersama orang seorang berhak memakai tanah sedjauh tidak merloekan kepentingan oemoem. Hak jang poenja tiap-tiap orang atas tanah ditentoekan oleh oendang-oendang.
6. Harta-milik orang seorang tidak boleh mendjadi alat penindas bagi orang lain.
7. Fakir dan miskin dipeliharakan oleh Pemerintah.

12-450

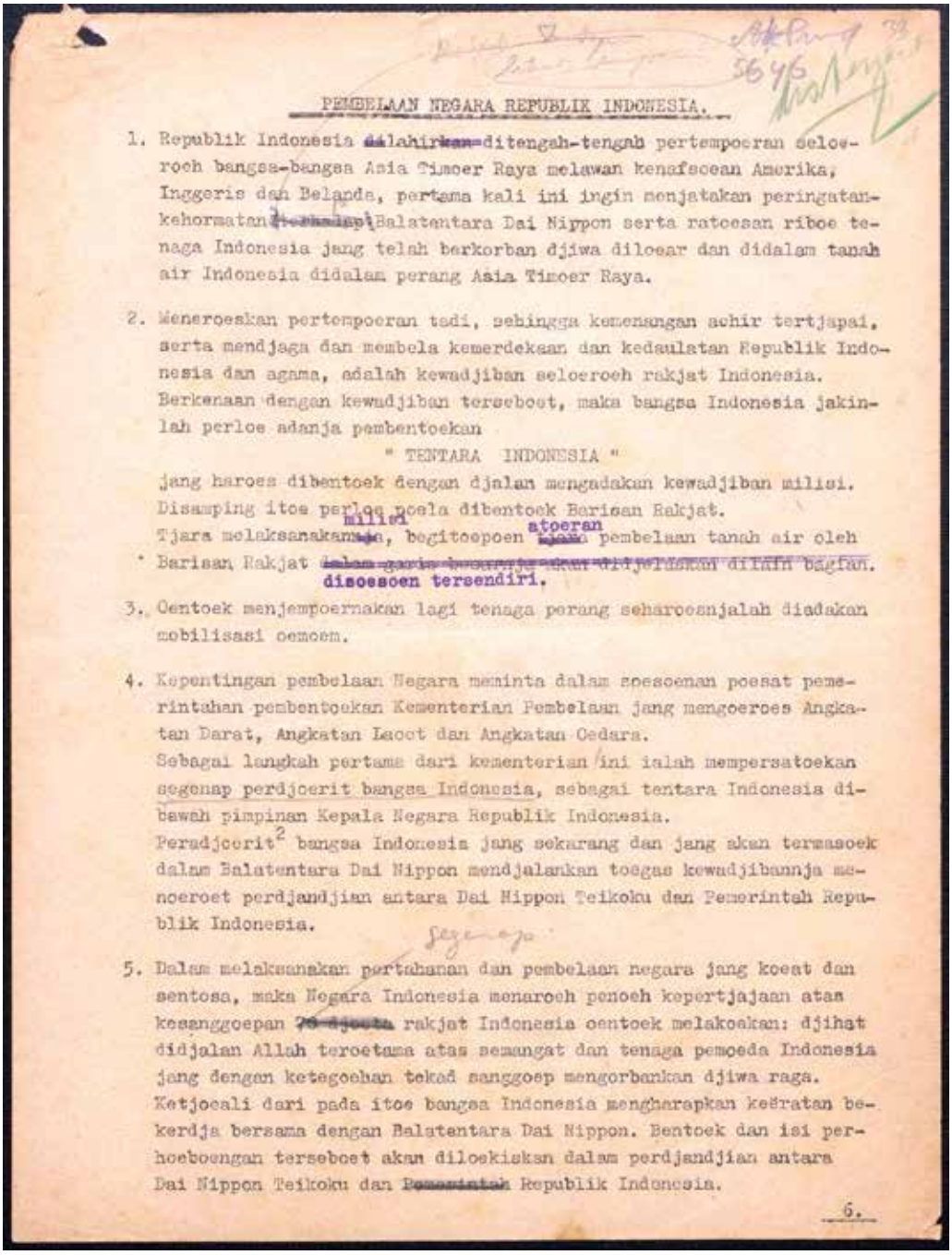
Sumber:
ANRI, Daftar Arsip M. Yamin Koleksi Khusus, Nomor Arsip 6

Bunyi Teks:

Fasal….
Kesejahteraan Sosial

1. *Orang Indonesia hidup dalam tolong-menolong.*
2. *Tiap-tiap orang Indonesia berhak mendapat pekerjaan dan mendapat penghidupan yang layak bagi manusia. Pemerintah menanggung dasar hidup minimum bagi seseorang.*
3. *Perekonomian disusun sebagai usaha bersama, menurut dasar kolektif.*
4. *Cabang produksi yang menguasai hidup orang banyak dikuasai oleh Pemerintah.*
5. *Tanah adalah kepunyaan masyarakat, orang seorang berhak memakai tanah sebanyak yang perlu baginya sekeluarga.*
6. *Harta milik orang seorang tidak boleh menjadi alat penindas orang lain.*
7. *Fakir dan miskin dipelihara oleh Pemerintah.*

5.7.7 Pembelaan Negara Republik Indonesia



PEMBELAAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

1. Republik Indonesia ~~dilahirkan~~ ditengah-tengah pertempoeran seloe-roeh bangsa-bangsa Asia Timoer Raya melawan kenafsoean Amerika, Inggeris dan Belanda, pertama kali ini ingin menjatakan peringatan-kehormatan ~~terachir~~ Balatentara Dai Nippon serta ratoesan riboe te-naga Indonesia jang telah berkorban djiwa dilaoear dan didalam tanah air Indonesia didalam perang Asia Timoer Raya.

2. Meneroeskan pertempoeran tadi, sehingga kemenangan achir tertjapai, serta mendjaga dan membela kemerdekaan dan kedaulatan Republik Indo-nesia dan agama, adalah kewadjiban seloeroeh rakjat Indonesia. Berkenaan dengan kewadjiban terseboet, maka bangsa Indonesia jakin-lah perloe adanja pembentoekan

" TENTARA INDONESIA "

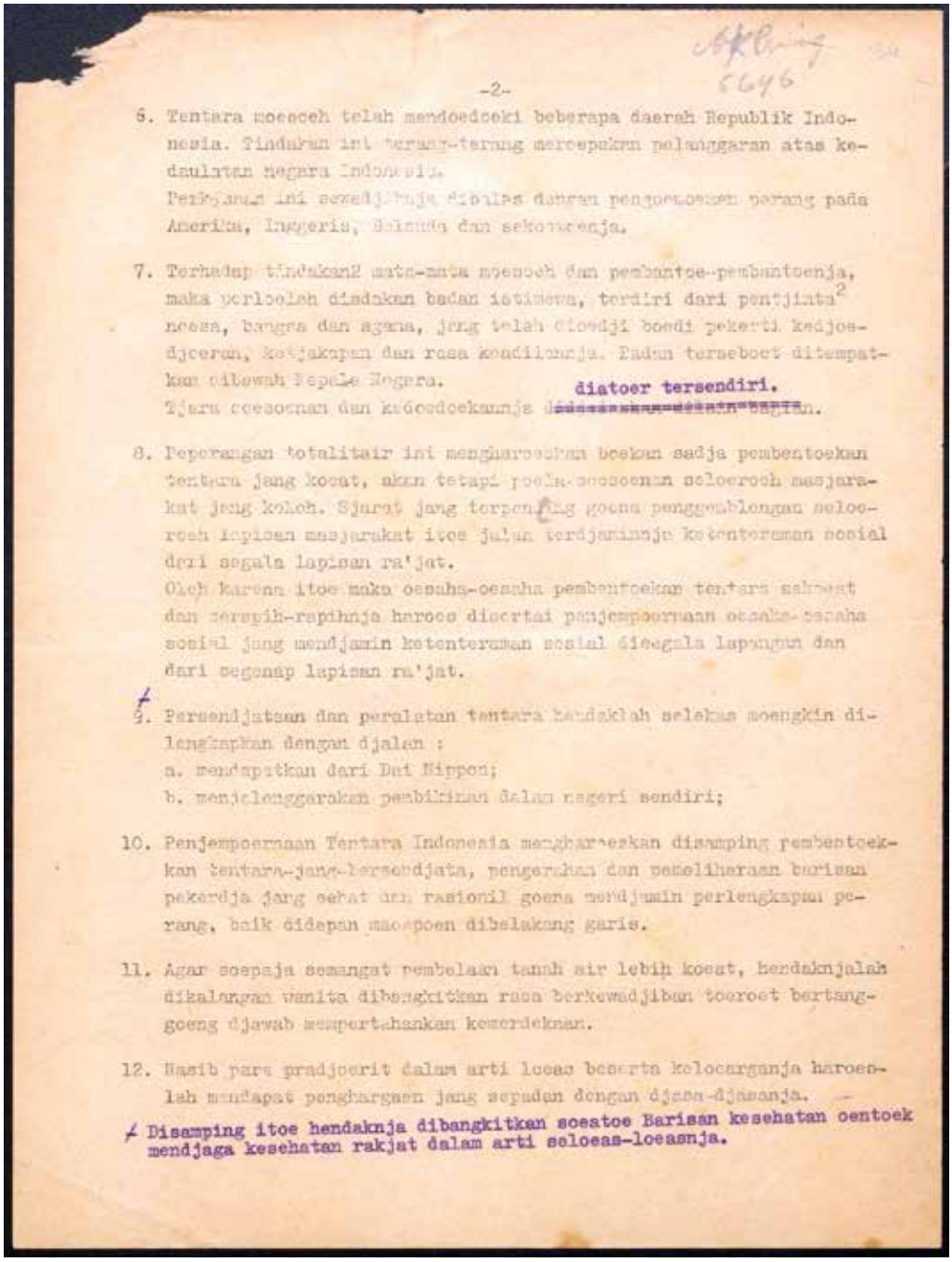
jang haroes dibentoek dengan djalan mengadakan kewadjiban milisi. Disamping itoe perloe poela dibentoek Barisan Rakjat.
Tjara melaksanakannja, begitoepoen ~~ajaran~~ atoeran pembelaan tanah air oleh Barisan Rakjat ~~akan garis besarnja akan ditjeritakan ditalh bagian.~~ disoesoen tersendiri.

3. Oentoek menjempoernakan lagi tenaga perang seharoesnjalah diadakan mobilisasi oemoem.

4. Kepentingan pembelaan Negara meminta dalam soesoenan poesat peme-rintahan pembentoekan Kementerian Pembelaan jang mengoeroes Angka-tan Darat, Angkatan Laoet dan Angkatan Oedara.
Sebagai langkah pertama dari kementerian ini ialah mempersatoekan segenap perdjoerit bangsa Indonesia, sebagai tentara Indonesia di-bawah pimpinan Kepala Negara Republik Indonesia.
Peradjoerit[2] bangsa Indonesia jang sekarang dan jang akan termasoek dalam Balatentara Dai Nippon mendjalankan toegas kewadjibannja me-noeroet perdjandjian antara Dai Nippon Teikoku dan Pemerintah Repu-blik Indonesia.

5. Dalam melaksanakan pertahanan dan pembelaan negara jang koeat dan sentosa, maka Negara Indonesia menaroeh penoeh kepertjajaan atas kesanggoepan ~~70 djoeta~~ rakjat Indonesia oentoek melakoekan: djihat didjalan Allah teroetama atas semangat dan tenaga pemoeda Indonesia jang dengan ketegoehan tekad sanggoep mengorbankan djiwa raga. Ketjoeali dari pada itoe bangsa Indonesia mengharapkan keratan be-kerdja bersama dengan Balatentara Dai Nippon. Bentoek dan isi per-hoeboengan terseboet akan diloekiskan dalam perdjandjian antara Dai Nippon Teikoku dan ~~Pemerintah~~ Republik Indonesia.

6.



-2-

6. Tentara moeseeh telah mendoedoeki beberapa daerah Republik Indonesia. Tindakan ini terang-terang merupakan pelanggaran atas kedaulatan negara Indonesia.
Perkosaan ini sewadjarnja dibalas dengan penjoesoenan perang pada Amerika, Inggeris, Belanda dan sekoetoenja.

7. Terhadap tindakan2 mata-mata moesoeh dan pembantoe-pembantoenja, maka perloelah didakan badan istimewa, terdiri dari pentjinta[2] nousa, bangsa dan agama, jang telah diseleksi boedi pekerti kedjoedjoeran, kesjakapan dan rasa keadilannja. Padan tersebut ditempatkan dibawah Kepala Negara.
diatoer tersendiri.
Tjara pemeriksaan dan kedoedoekannja dalam [illegible].

8. Peperangan totalitair ini mengharoeskan boekan sadja pembentoekan tentara jang koeat, akan tetapi poela pemeriksaan seloeroeh masjarakat jang koeloh. Sjarat jang terpenting goena penggemblengan seloeroeh lapisan masjarakat itoe jalah terdjaminnja ketenteraman sosial dari segala lapisan ra'jat.
Oleh karena itoe maka oesaha-oesaha pembentoekan tentara sekoeat dan serapih-rapihnja haroes disertai penjempoernaan oesaha-oesaha sosial jang mendjamin ketenteraman sosial disegala lapangan dan dari segenap lapisan ra'jat.

9. Persendjataan dan peralatan tentara hendaklah selekas moengkin dilengkapkan dengan djalan :
a. mendapatkan dari Dai Nippon;
b. menjelenggarakan pembikinan dalam negeri sendiri;

10. Penjempoernaan Tentara Indonesia mengharoeskan disamping pembentoekan tentara-jang-bersendjata, pengerahan dan pemeliharaan barisan pekerdja jang sehat dan rasionil goena mendjamin perlengkapan perang, baik didepan maoepoen dibelakang garis.

11. Agar soepaja semangat pembelaan tanah air lebih koeat, hendaknjalah dikalangan wanita dibangkitkan rasa berkewadjiban toeroet bertanggoeng djawab mempertahankan kemerdekaan.

12. Nasib para pradjoerit dalam arti loeas beserta kelocarganja haroeslah mendapat penghargaan jang sepadan dengan djasa-djasanja.

Disamping itoe hendaknja dibangkitkan soeatoe Barisan kesehatan oentoek mendjaga kesehatan rakjat dalam arti seloeas-loeasnja.

Sumber:
ANRI, Daftar Arsip A.G Pringgodigdo, Nomor Arsip 8

Bunyi Teks:

PEMBELAAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

==========

1. *Republik Indonesia dilahirkan di tengah-tengah pertempuran seluruh bangsa-bangsa Asia Timur Raya melawan kenafsuan Amerika, Inggeris dan Belanda, pertama kali ini ingin menyatakan peringatan kehormatan terhadap Balatentara Dai Nippon serta ratusan ribu tenaga Indonesia yang telah berkorban jiwa di luar dan di dalam tanah air Indonesia di dalam perang Asia Timur Raya.*
2. *Meneruskan pertempuran tadi, sehingga kemenangan akhir tercapai, serta menjaga dan membela kemerdekaan dan kedaulatan Republik indonesia dan agama, adalah kewajiban seluruh rakyat Indonesia.*

 Berkenaan dengan kewajiban tersebut, maka bangsa Indonesia yakinlah perlu adanya pembentukan

 "TENTARA INDONESIA"

 Yang harus dibentuk dengan jalan mengadakan kewajiban milisi. Di samping itu perlu pula dibentuk Barisan Rakyat.

 Cara melaksanakan~~nja~~ milisi, begitupun ~~tjara~~ aturan pembelaan tanah air oleh Barisan Rakyat ~~dalam garis besarnja akan dijelaskan dilain bagian~~ disusun tersendiri.
3. *Untuk menyempurnakan lagi tenaga perang seharusnyalah diadakan mobilisasi umum.*
4. *Kepentingan pembelaan Negara meminta dalam susunan pusat pemerintahan pembentukan Kementerian Pembelaan yang mengurus Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.*

 Sebagai langkah pertama dari kementerian ini ialah mempersatukan segenap prajurit bangsa Indonesia, sebagai tentara Indonesia di bawah pimpinan Kepala Negara Republik Indonesia.

 Perajurit-perajurit bangsa Indonesia yang sekarang dan yang akan termasuk dalam Balatentara Dai Nippon menjalankan tugas kewajibanyna menurut perjanjian antara Dai Nippon Teikoku dan Pemerintah Republik Indonesia.

5. *Dalam melaksanakan pertahanan dan pembelaan negara yang kuat dan sentosa, maka Negara Indonesia menaruh penuh kepercayaan atas kesanggupan ~~70 juta~~ segenap rakyat Indonesia untuk melakukan: jihat yang dengan keteguhan tekad sanggup mengorbankan jiwa raga. Kecuali dari pada itu bangsa Indonesia mengharapkan keeratan bekerja bersama dengan Balatentara Dai Nippon. Bentuk dan isi perhubungan tersebut akan dilukiskan dalam perjanjian antara Dai Nippon Teikoku dan Pemerintah Republik Indonesia.*
6. *Tentara musuh telah menduduki beberapa daerah Republik Indonesia. Tindakan ini terang-terang merupakan pelanggaran atas kedaulatan negara Indonesia.*

 Perkuasaan ini sewajibnya dibalas dengan pengumuman perang pada Amerika, Inggeris, Belanda dan sekutunya.
7. *Terhadap tindakan-tindakan mata-mata musuh dan pembantu-pembantunya, maka perlulah diadakan badan istimewa, terdiri dari pencinta-cinta nusa, bangsa dan agama, yang telah diuji budi pekerti kejujuran, kecakapan dan rasa keadilannya. Badan tersebut ditempatkan di bawah Kepala Negara.*

 Cara susunan dan kedudukannya dijelaskan di lain bagian diatur tersendiri.
8. *Peperangan totalitair ini mengharuskan bukan saja pembentukan tentara yang kuat, akan tetapi pula susunan seluruh masyarakat yang kokoh. Syarat yang terpenting guna penggemblengan seluruh lapisan masyarakat itu ialah terjaminnnya ketenteraman sosial dari segala lapisan rakyat.*

 Oleh karena itu maka usaha-usaha pembentukan tentara sekuat dan serapih-rapihnya harus disertai penyempurnaan usaha-usaha sosial yang menjamin ketenteraman sosial disegala lapangan dan dari segenap lapisan rakyat.
9. *Persenjataan dan peralatan tentara hendaklah selekas mungkin dilengkapkan dengan jalan:*

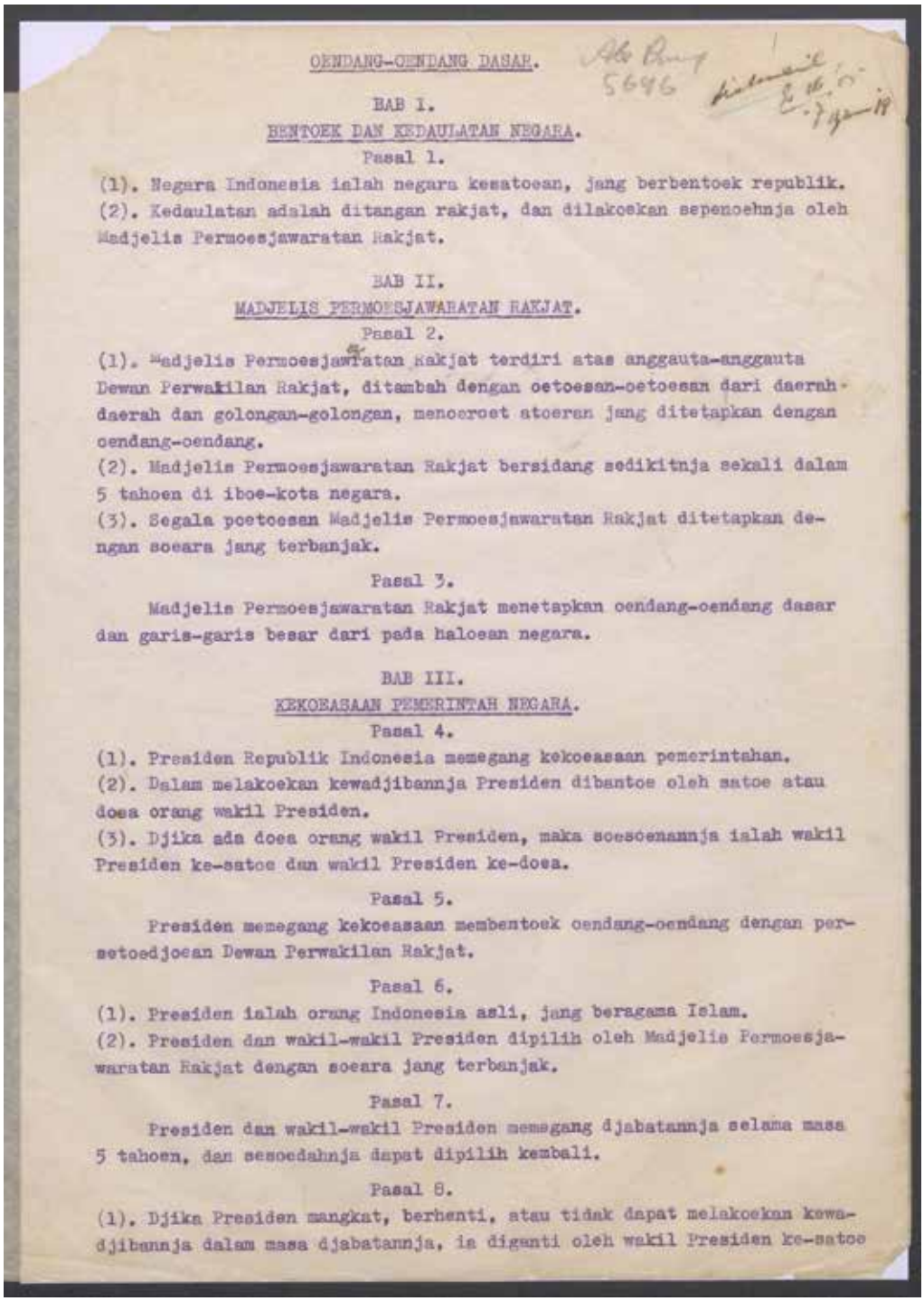
 a. mendapatkan dari Dai Nippon;

 b. menyelenggarakan pembikinan dalam negeri sendiri;
10. *Penyempurnaan Tentara Indonesia mengharuskan di samping pembentukan tentara-yang-bersenjata, pengerahan dan pemeliharaan barisan pekerja yang sehat dan rasionil guna menjamin perlengkapan perang, baik di depan maupun dibelakang garis.*

11. *Agar supaya semangat pembelaan tanah air lebih kuat, hendaknyalah dikalangan wanita dibangkitkan rasa berkewajiban turut bertanggung jawab mempertahankan kemerdekaan.*
12. *Nasib para prajurit dalam arti luas beserta keluarganya haruslah mendapat penghargaan yang sepadan dengan jasa-jasanya.*

 Di samping itu hendaknya dibangkitkan suatu Barisan kesehatan untuk menjaga kesehatan rakyat dalam arti seluas-luasnya.

5.7.8 Rancangan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945



OENDANG-OENDANG DASAR.

BAB I.

BENTOEK DAN KEDAULATAN NEGARA.

Pasal 1.

(1). Negara Indonesia ialah negara kesatoean, jang berbentoek republik.
(2). Kedaulatan adalah ditangan rakjat, dan dilakoekan sepenoehnja oleh Madjelis Permoesjawaratan Rakjat.

BAB II.

MADJELIS PERMOESJAWARATAN RAKJAT.

Pasal 2.

(1). Madjelis Permoesjawaratan Rakjat terdiri atas anggauta-anggauta Dewan Perwakilan Rakjat, ditambah dengan oetoesan-oetoesan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menoeroet atoeran jang ditetapkan dengan oendang-oendang.
(2). Madjelis Permoesjawaratan Rakjat bersidang sedikitnja sekali dalam 5 tahoen di iboe-kota negara.
(3). Segala poetoesan Madjelis Permoesjawaratan Rakjat ditetapkan dengan soeara jang terbanjak.

Pasal 3.

Madjelis Permoesjawaratan Rakjat menetapkan oendang-oendang dasar dan garis-garis besar dari pada haloean negara.

BAB III.

KEKOEASAAN PEMERINTAH NEGARA.

Pasal 4.

(1). Presiden Republik Indonesia memegang kekoeasaan pemerintahan.
(2). Dalam melakoekan kewadjibannja Presiden dibantoe oleh satoe atau doea orang wakil Presiden.
(3). Djika ada doea orang wakil Presiden, maka soesoenannja ialah wakil Presiden ke-satoe dan wakil Presiden ke-doea.

Pasal 5.

Presiden memegang kekoeasaan membentoek oendang-oendang dengan persetoedjoean Dewan Perwakilan Rakjat.

Pasal 6.

(1). Presiden ialah orang Indonesia asli, jang beragama Islam.
(2). Presiden dan wakil-wakil Presiden dipilih oleh Madjelis Permoesjawaratan Rakjat dengan soeara jang terbanjak.

Pasal 7.

Presiden dan wakil-wakil Presiden memegang djabatannja selama masa 5 tahoen, dan sesoedahnja dapat dipilih kembali.

Pasal 8.

(1). Djika Presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakoekan kewadjibannja dalam masa djabatannja, ia diganti oleh wakil Presiden ke-satoe

Ak Ring
5646

sampai habis waktoenja.

(2). Bilamana wakil Presiden ke-satoe mangkat, berhenti atau tidak dapat melakoekan kewadjibannja dalam masa djabatannja, ia diganti oleh wakil Presiden ke-doea.

Pasal 9.

Sebeloem memangkoe djabatannja, Presiden dan wakil-wakil Presiden bersoempah menoeroet agama, atau berdjandji dengan soenggoeh-soenggoeh dihadapan Madjelis Permoesjawaratan Rakjat atau Dewan Perwakilan Rakjat sebagai berikoet :

Soempah Presiden (wakil Presiden):

"Demi Allah, saja bersoempah akan memenoehi kewadjiban Presiden Republik Indonesia (wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknja dan seadil-adilnja, memegang tegoeh oendang-oendang dasar dan mendjalankan segala oendang-oendang dan peratoerannja dengan seloeroes-loeroesnja serta mengabdi kepada Noesa dan Bangsa".

Djandji Presiden (wakil Presiden) :

"Saja berdjandji dengan soenggoeh-soenggoeh akan memenoehi kewadjiban Presiden Republik Indonesia (wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknja dan seadil-adilnja, memegang tegoeh oendang-oendang dasar dan mendjalankan segala oendang-oendang dan peratoerannja dengan seloeroes-loeroesnja serta mengabdi kepada Noesa dan Bangsa".

Pasal 10.

Presiden memegang kekoeasaan jang tertinggi atas angkatan darat, angkatan laoet dan angkatan oedara.

Pasal 11.

Presiden dengan persetoedjoean Dewan Perwakilan Rakjat menjatakan perang, memboeat perdamaian dan perdjandjian dengan negara lain.

Pasal 12.

Presiden menjatakan keadaan bahaja. Sjarat-sjarat dan akibatnja keadaan bahaja ditetapkan dengan oendang-oendang.

Pasal 13.

(1). Presiden mengangkat doeta dan konsoel.

(2). Presiden menerima doeta negara lain.

Pasal 14.

Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi.

Pasal 15.

Presiden memberi gelaran, tanda djasa dan lain-lain tanda kehormatan.

Ak Pim 1
5646

BAB IV.

DEWAN PERTIMBANGAN AGOENG.

Pasal 16.

(1). Soesoenan Dewan Pertimbangan Agoeng ditetapkan dengan oendang-oendang.

(2). Dewan ini berkewadjiban memberi djawab atas pertanjaan Presiden dan berhak memadjoekan oesoel kepada Pemerintah.

BAB V.

KEMENTERIAN NEGARA.

Pasal 17.

(1). Presiden dibantoe oleh menteri-menteri negara.

(2). Menteri-menteri itoe diangkat dan diperhentikan oleh Presiden.

(3). Menteri-menteri itoe memimpin departemen pemerintahan.

BAB VI.

PEMERINTAHAN DAERAH.

Pasal 18.

Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan ketjil, dengan bentoek soesoenan pemerintahnja ditetapkan dengan oendang-oendang, dengan memandang dan mengingati dasar permoesjawaratan dalam sistim pemerintahan negara, dan hak-hak asal-oesoel dalam daerah-daerah jang bersifat istimewa.

BAB VII.

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT.

Pasal 19.

(1). Soesoenan Dewan Perwakilan Rakjat ditetapkan dengan oendang-oendang.

(2). Dewan Perwakilan Rakjat bersidang sedikitnja sekali dalam setahoen.

Pasal 20.

(1). Tiap-tiap oendang-oendang menghendaki persetoedjoean Dewan Perwakilan Rakjat.

(2). Djika sesoeatoe rantjangan oendang-oendang tidak mendapat persetoedjoean Dewan Perwakilan Rakjat, maka rantjangan tadi tidak boleh dimadjoekan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakjat masa itoe.

Pasal 21.

(1). Anggauta-anggauta Dewan Perwakilan Rakjat berhak memadjoekan rantjangan oendang-oendang.

(2). Djika rantjangan itoe, meskipoen disetoedjoei oleh Dewan Perwakilan Rakjat, tidak disahkan oleh Presiden, maka rantjangan tadi tidak boleh dimadjoekan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakjat masa itoe.

Pasal 22.

(1). Dalam hal ihwal kegentingan jang memaksa, Presiden berhak menetap-

kan peratoeran-pemerintah sebagai pengganti oendang-oendang.
(2). Peratoeran-pemerintah itoe haroes mendapat persetoedjoean Dewan Perwakilan Rakjat dalam persidangan jang berikoet.
(3). Djika tidak mendapat persetoedjoean, maka peratoeran-pemerintah itoe haroes ditjaboet.

BAB VIII.

HAL KEOEANGAN.

(1). Anggaran pendapatan dan belandja ditetapkan tiap-tiap tahoen dengan oendang-oendang.
(2). Segala padjak oentoek keperloean negara berdasarkan oendang-oendang.
(3). Matjam dan harga mata oeang ditetapkan dengan oendang-oendang.
(4). Hal keoeangan negara selandjoetnja diatoer dengan oendang-oendang.
(5). Oentoek memeriksa tanggoeng djawab tentang keoeangan negara diadakan soeatoe Badan Pemeriksa Keoeangan, jang peratoerannja ditetapkan dengan oendang-oendang.

BAB IX.

KEKOEASAAN KEHAKIMAN.

Pasal 24.

(1). Kekoeasaan kehakiman dilakoekan oleh seboeah Mahkamah Agoeng, dan lain-lain badan kehakiman.
(2). Soesoenan dan kekoeasaan badan-badan kehakiman itoe diatoer dengan oendang-oendang.

Pasal 25.

Sjarat-sjarat oentoek mendjadi hakim ditetapkan dengan oendang-oendang.

BAB X.

WARGA NEGARA.

Pasal 26.

(1). Jang mendjadi warga-negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain jang disahkan dengan oendang-oendang sebagai warga-negara.
(2). Sjarat-sjarat jang mengenai kewargaan negara ditetapkan dengan oendang-oendang.

Pasal 27.

(1). Segala warga-negara bersamaan kedoedoekannja didalam hoekoem dan pemerintahan dan wadjib mendjoendjoeng hoekoem dan pemerintahan itoe dengan tidak ada ketjoealinja.

(2)

Ak Ring 5646 5

(2). Tiap-tiap warga-negara berhak atas pekerdjaan dan penghidoepan jang lajak bagi kemanoesiaan.

Pasal 28.

Kemerdekaan berserikat dan berkoempoel, mengeloearkan pikiran dengan lisan dan toelisan dan sebagainja ditetapkan dengan oendang-oendang.

BAB XI.

AGAMA.

Pasal 29.

(1). Negara berdasar atas ke-Toehanan, dengan kewadjiban mendjalankan sjari'at Islam bagi pemeloeknja.

(2). Negara mendjamin kemerdekaan tiap-tiap pendoedoek oentoek memeloek agamanja masing-masing dan oentoek beribadat menoeroet agamanja dan kepertjajaannja itoe.

BAB XII.

PERTAHANAN NEGARA.

Pasal 30.

(1). Tiap-tiap warga-negara berhak dan wadjib ikoet serta dalam oesaha pembelaan negara.

(2). Sjarat-sjarat tentang pembelaan diatoer dengan oendang-oendang.

BAB XIII.

PENDIDIKAN.

Pasal 31.

(1). Tiap-tiap warga-negara berhak mendapat pengadjaran.

(2). Pemerintah mengoesahakan dan menjelenggarakan satoe sistim pengadjaran nasional, jang diatoer dengan oendang-oendang.

Pasal 32.

Pemerintah memadjoekan keboedajaan nasional Indonesia.

BAB XIV.

KESEDJAHTERAAN SOSIAL.

Pasal 33.

(1). Perekonomian disoesoen sebagai oesaha bersama berdasar atas asas kekeloergaan.

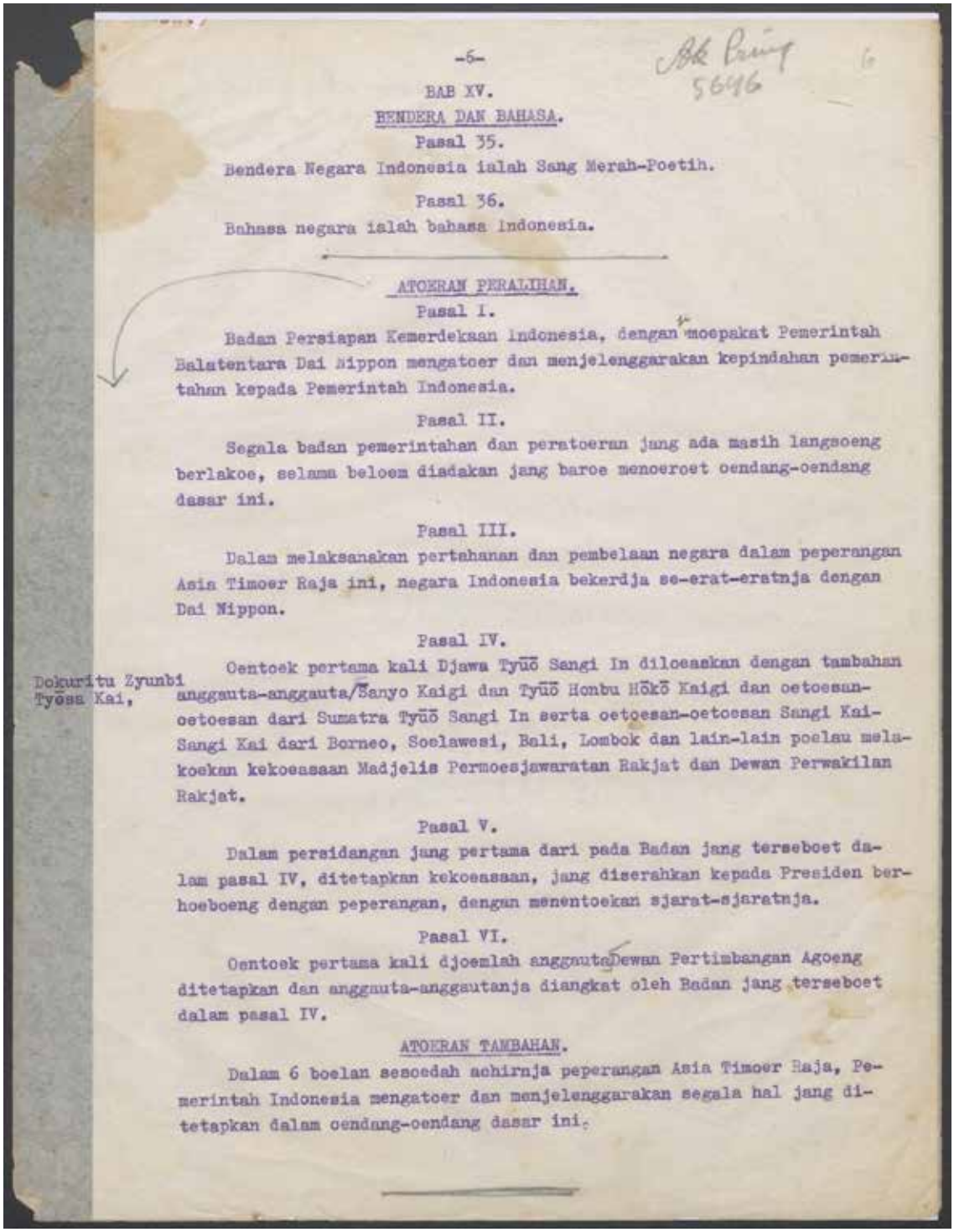
(2). Tjabang-tjabang produksi jang penting bagi negara dan jang mengoeasai hadjat hidoep orang banjak dikoeasai oleh negara.

(3). Boemi dan air dan kekajaan alam jang terkandoeng didalamnja dikoeasai oleh negara dan dipergoenakan oentoek sebesar-besar kemakmoeran rakjat.

Pasal 34.

Fakir-miskin dan anak-anak jang telantar dipelihara oleh negara.

Pasal



-6-

Ak Prinq 5646 6

BAB XV.

BENDERA DAN BAHASA.

Pasal 35.

Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah-Poetih.

Pasal 36.

Bahasa negara ialah bahasa Indonesia.

ATOERAN PERALIHAN.

Pasal I.

Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dengan moepakat Pemerintah Balatentara Dai Nippon mengatoer dan menjelenggarakan kepindahan pemerintahan kepada Pemerintah Indonesia.

Pasal II.

Segala badan pemerintahan dan peratoeran jang ada masih langsoeng berlakoe, selama beloem diadakan jang baroe menoeroet oendang-oendang dasar ini.

Pasal III.

Dalam melaksanakan pertahanan dan pembelaan negara dalam peperangan Asia Timoer Raja ini, negara Indonesia bekerdja se-erat-eratnja dengan Dai Nippon.

Pasal IV.

Dokuritu Zyunbi Tyōsa Kai,

Oentoek pertama kali Djawa Tyūō Sangi In diloeaskan dengan tambahan anggauta-anggauta Sanyo Kaigi dan Tyūō Honbu Hōkō Kaigi dan oetoesan-oetoesan dari Sumatra Tyūō Sangi In serta oetoesan-oetoesan Sangi Kai-Sangi Kai dari Borneo, Soelawesi, Bali, Lombok dan lain-lain poelau melakoekan kekoeasaan Madjelis Permoesjawaratan Rakjat dan Dewan Perwakilan Rakjat.

Pasal V.

Dalam persidangan jang pertama dari pada Badan jang terseboet dalam pasal IV, ditetapkan kekoeasaan, jang diserahkan kepada Presiden berhoeboeng dengan peperangan, dengan menentoekan sjarat-sjaratnja.

Pasal VI.

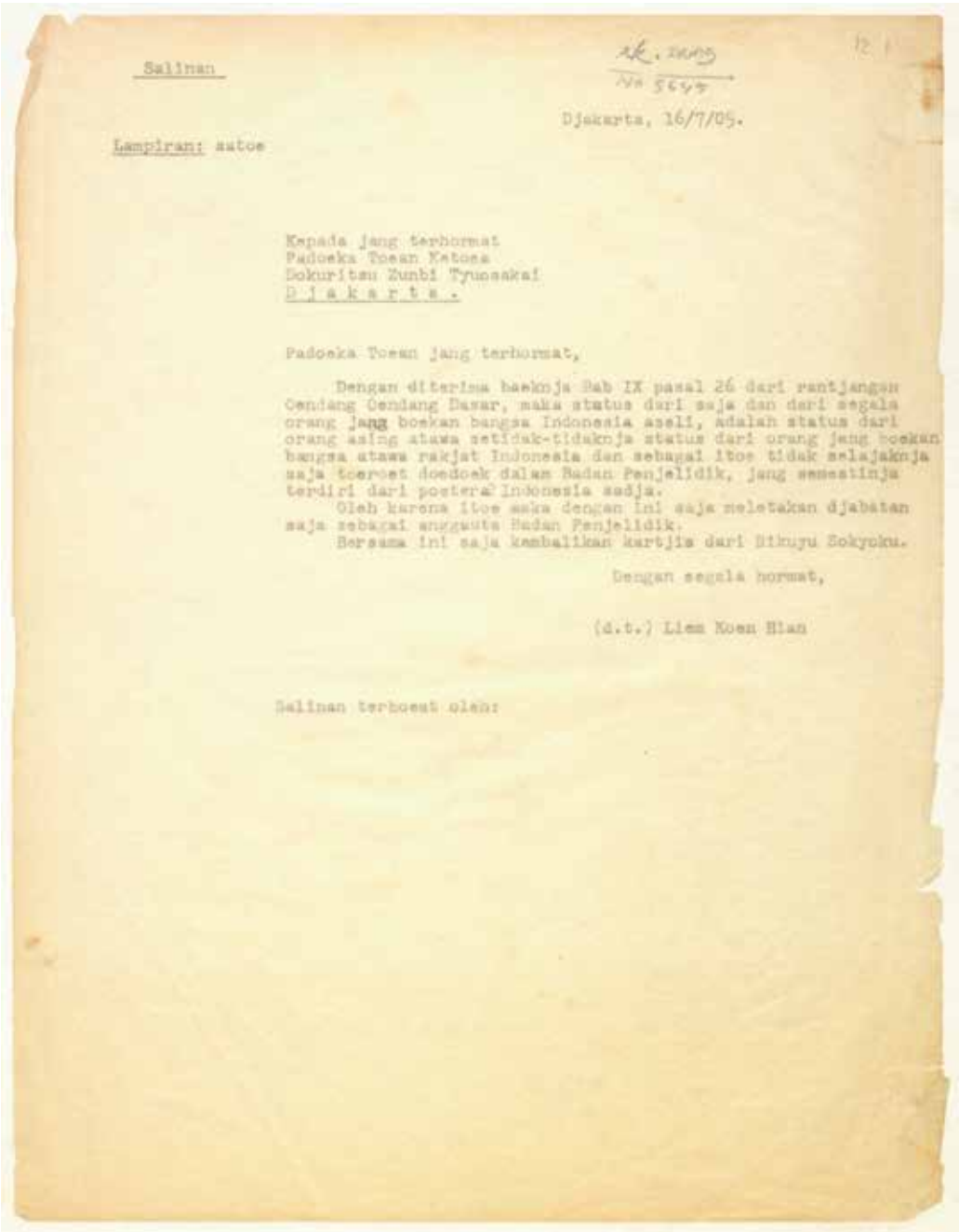
Oentoek pertama kali djoemlah anggauta Dewan Pertimbangan Agoeng ditetapkan dan anggauta-anggautanja diangkat oleh Badan jang terseboet dalam pasal IV.

ATOERAN TAMBAHAN.

Dalam 6 boelan sesoedah achirnja peperangan Asia Timoer Raja, Pemerintah Indonesia mengatoer dan menjelenggarakan segala hal jang ditetapkan dalam oendang-oendang dasar ini.

Sumber:
ANRI, Daftar Arsip A.G Pringgodigdo, Nomor Arsip 4

5.7.9 Salinan Surat Pengunduran Diri Liem Koen Hian pada 16 Juli 1945



Salinan

Djakarta, 16/7/05.

Lampiran: satoe

Kepada jang terhormat
Padoeka Toean Ketoea
Dokuritsu Zunbi Tyuosakai
D j a k a r t a .

Padoeka Toean jang terhormat,

Dengan diterima baeknja Bab IX pasal 26 dari rantjangan Oendang Oendang Dasar, maka status dari saja dan dari segala orang jang boekan bangsa Indonesia asli, adalah status dari orang asing atawa setidak-tidaknja status dari orang jang boekan bangsa atawa rakjat Indonesia dan sebagai itoe tidak selajaknja saja toeroet doedoek dalam Badan Penjelidik, jang semestinja terdiri dari poetera Indonesia sadja.
Oleh karena itoe saja dengan ini saja meletakan djabatan saja sebagai anggauta Badan Penjelidik.
Bersama ini saja kembalikan kartjia dari Sikuyu Sokyoku.

Dengan segala hormat,

(d.t.) Liem Koen Hian

Salinan terboeat oleh:

Sumber:
ANRI, Daftar Arsip A.G Pringgodigdo, Nomor Arsip 12

Bunyi Teks:

Salinan

Jakarta, 16/7/05.

Lampiran: Satu

Kapada yang terhormat
Paduka Tuan Ketua
Jakarta.

Paduka Tuan Yang terhormat,

Dengan diterima baiknya Bab IX pasal 26 dari rancangan Undang-Undang Dasar, maka status dari saya dan dari segala orang yang bukan bangsa Indonesia aseli, adalah status dari orang asing atawa setidak-tidaknya status dari orang jang bukan bangsa atawa setidak-tidaknya status dari orang yang bukan bangsa atawa rakyat Indonesia dan sebagai itu tidak selayaknya saya turut duduk dalam Badan Penyelidik, yang semestinya terdiri dari putra-putra Indonesia saja.

Oleh karena itu maka dengan ini saya meletakan jabatan saya sebagai anggauta Badan Penyelidik

Bersama ini saya kembalikan kercis dari Rikuyu Sokyoku.

Dengan segala hormat,

(d.t.) Liem Koen Hian

Salinan terbuat oleh:

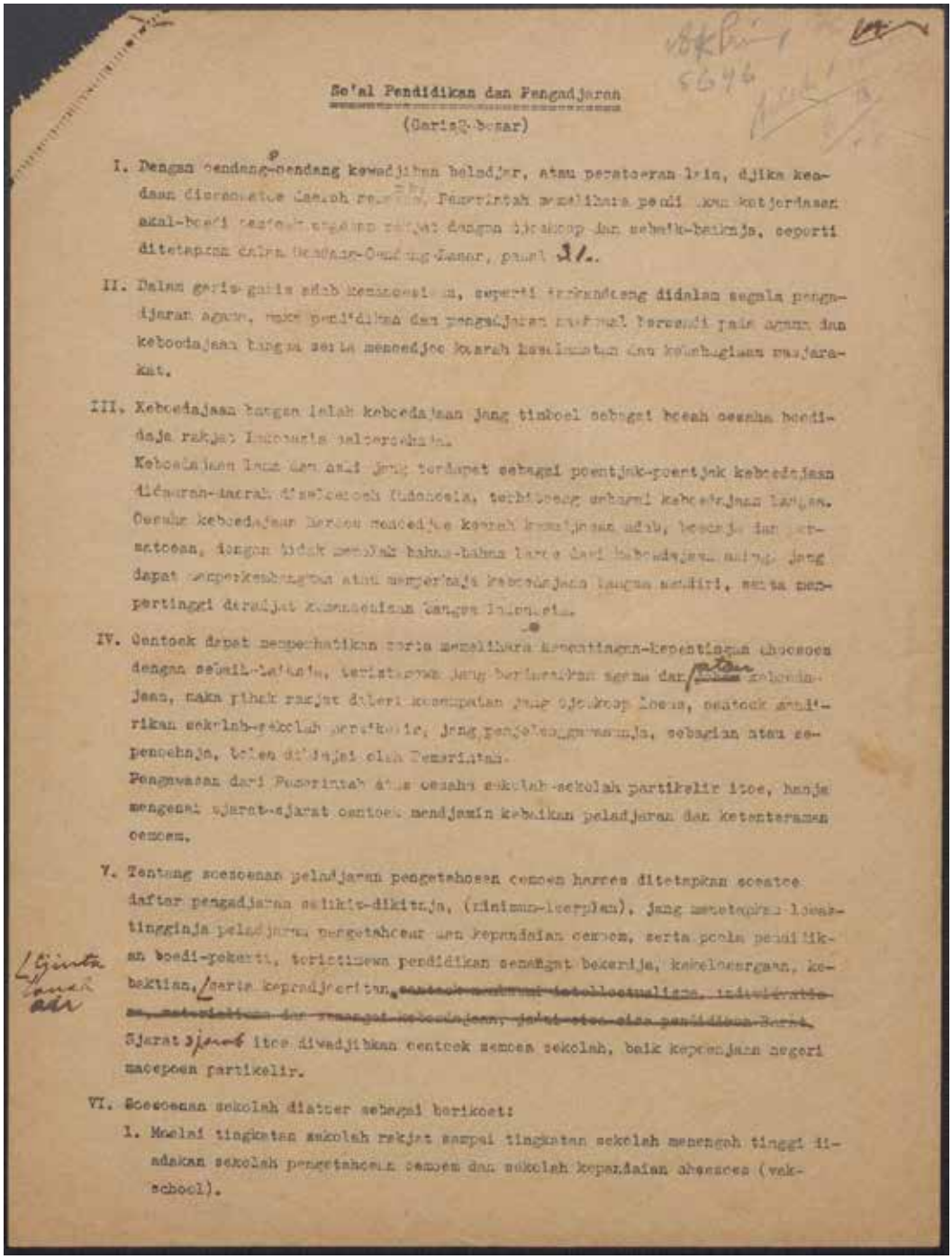
SIDANG KEDUA BPUPK
17 JULI 1945

SIDANG KEDUA BPUPK
17 JULI 1945

5.8. Kronologi/Lini Masa Arsip Sidang Kedua BPUPK tanggal 17 Juli 1945

Sidang Kedua Tanggal 17 Juli 1945 membahas perihal Pendidikan dan Pengajaran. Soal Pendidikan dan Pengajaran tercatat dalam arsip A.G Pringgodigdo, Nomor Arsip 8.

Garis-Garis Besar Soal Pendidikan dan Pengajaran



Soal Pendidikan dan Pengadjaran
(Garis2 besar)

I. Dengan pendang-pendang kewadjiban beladjar, atau peraturan lain, djika keadaan dimungkinkan Pemerintah memelihara pendidikan dan pengadjaran akal-budi rakjat dengan djasmani dan sebaik-baiknja, seperti ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar, pasal 31.

II. Dalam garis-garis adab kemanusiaan, seperti terkandung didalam segala pengadjaran agama, maka pendidikan dan pengadjaran nasional berasaskan tata agama dan kebudajaan bangsa serta menudju kearah kesempurnaan dan kebahagiaan masjarakat.

III. Kebudajaan bangsa ialah kebudajaan jang timbul sebagai buah usaha budidaja rakjat Indonesia seluruhnja.
Kebudajaan lama dan asli jang terdapat sebagai puntjak-puntjak kebudajaan didaerah-daerah diseluruh Indonesia, terhitung seluruh kebudajaan bangsa. Usaha kebudajaan harus menudju kearah kemadjuan adab, budaja dan persatuan, dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudajaan asing, jang dapat memperkembangkan atau memperhalus kebudajaan bangsa sendiri, serta mempertinggi deradjat kemanusiaan bangsa Indonesia.

IV. Untuk dapat memperhatikan serta memelihara kepentingan-kepentingan chusus dengan sebaik-baiknja, terlebihnja jang berhubungan agama dan kebudajaan, maka pihak rakjat diberi kesempatan jang sebesar-besarnja, untuk mendirikan sekolah-sekolah partikelir, jang pendjelenggarannja, sebagian atau sepenuhnja, tidak dibiajai oleh Pemerintah.
Pengawasan dari Pemerintah atas usaha sekolah-sekolah partikelir itoe, hanja mengenai sjarat-sjarat untuk mendjamin kebaikan peladjaran dan ketenteraman umum.

V. Tentang soesoenan peladjaran pengetahoean umum harus ditetapkan soatoe daftar pengadjaran sekolah-sekolah, (minimum-leerplan), jang menetapkan lingkatinggiaja peladjaran pengetahoean umum, kepandaian chusus, serta pokok pendidikan budi-pekerti, teristimewa pendidikan semangat bekerdja, kekeloergaan, kebaktian, garis kepadjoeritun, ~~contoh-contoh umum tabelkoestalisme, individualisme, materialisme dan mengai kebudajaan, jalan atau alat pendidikan Barat.~~
Sjarat sjarat itoe diwadjibkan untuk semoea sekolah, baik kepoenjaan negeri maupoen partikelir.

VI. Soesoenan sekolah diatur sebagai berikoet:
1. Moelai tingkatan sekolah rakjat sampai tingkatan sekolah menengah tinggi didakan sekolah pengetahoean oemoem dan sekolah kepandaian chusus (vakschool).

2. Tiap2 sekolah ... "kolos masjarakat" oentoek mengadjarkan pemoeliaan kepandaian chocsoes, jang sesocai dengan alam dan masjarakat ditempat kedoedoekan sekolah masing2, (pertanian didesa2, perdagangan dan pertoekangan didalam kota, pelajaran dan perikanan dikelilling pantai, d.s.b.) dan pelajaran ilmoe kemasjarakatan jang pokok.

3. Tiap2 sekolah pengetahoean oemoem mempoenjai hoeboengan lanjoetan dengan sekolah kepandaian chocsoes.

4. Sekolah2 menengah dan menengah tinggi dibagi mendjadi bagian A (dari Alam) dan bagian B (dari Boedaja), oentoek menjesoeaikan pengadjaran dengan pembawaan anak2 moerid.

5. Pada sekolah2 menengah atau menengah tinggi poeteri daftar-peladjarannja jang mengenai pengetahoean oemoem, sama dengan daftar-peladjaran sekolah jang sedjenis oentoek anak2 laki2.

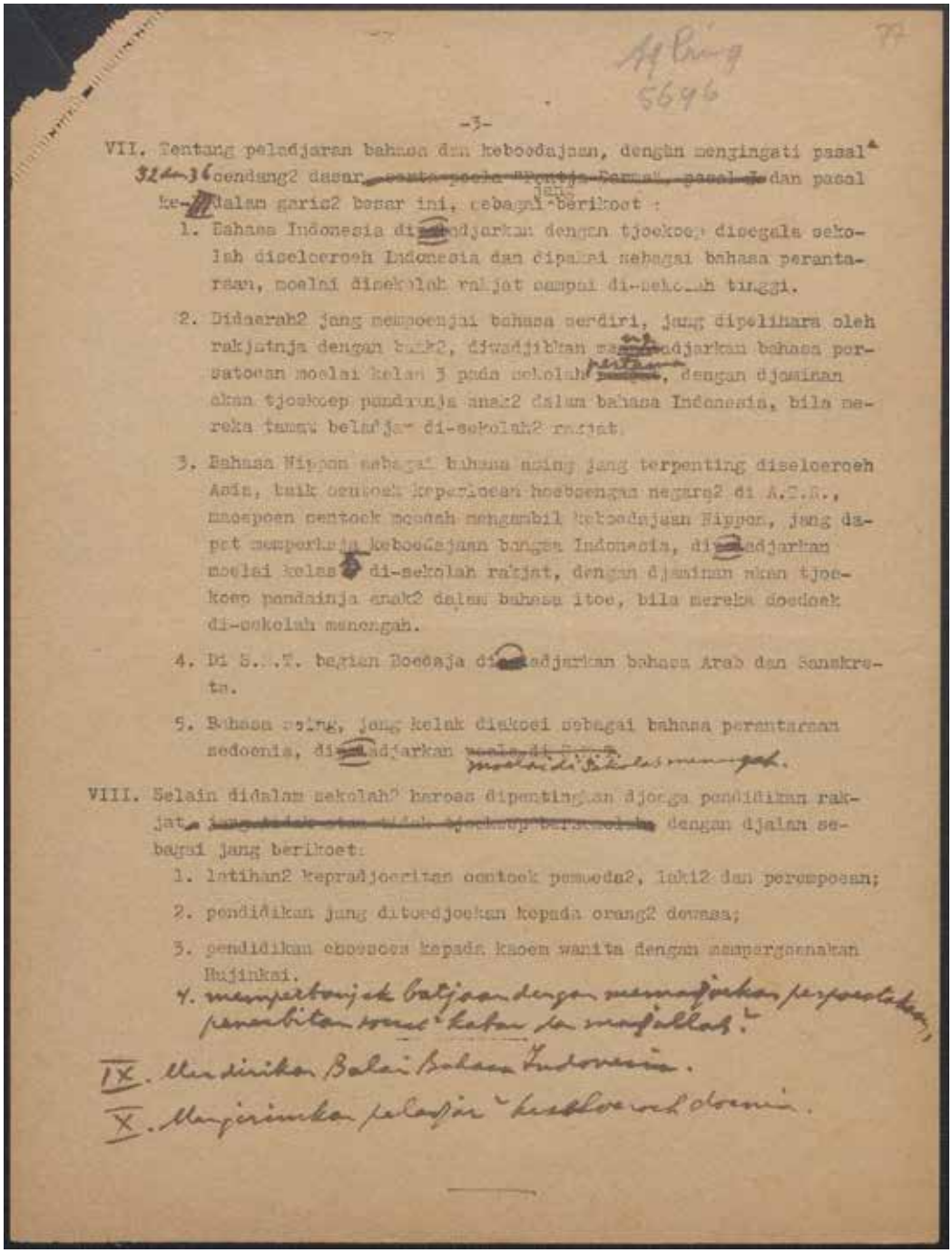
6. Lamanja beladjar di-masing2 tingkatan sekolah (-pertama, -rakjat, -menengah, dan menengah tinggi, ialah 5 tahoen.)

7. Tentang sekolah2 chocsoes, ja'ni sekolah kepandaian (vak-school), maka oentoek segala kepentingan masjarakat dan kebudajaan haroes diadakan sekolah2 chocsoes jang tjoekoep. Misalnja: sekolah2 tani, pertoekangan, tehnik, dagang, pelajaran, perikanan, kesehatan, roemah tangga, d.s.b.; djoega sekolah2 kesoesasteraan, moesik, pelockis, ockir-ockiran d.s.b.

8. Sekolah2 oentoek mendidik goeroe2 haroes dipentingkan; bahkan oentoek pengloeasan pendidikan dan pengadjaran jang sehaibat-haibatnja, haroes diadakan oesaha2 mendidik goeroe dengan setjara kilat.
Baik oentoek menjelenggarakan sekolah2 goeroe biasa, maoepoen oentoek pendidikan goeroe setjara kilat, maka kegiatan rakjat dengan sekolah2nja partikelir, haroes dipergoenakan sebaik-baiknja.

9. Oentoek dapat tenaga2 pemimpin penjelenggara segala kewadjiban negeri dan masjarakat jang penting2, maka haroes diadakan oniversitet dan/atau sekolah2 tinggi jang tjoekoep; djangan dilupakan sekolah-tinggi oentoek kepandaian.

10. Biaja beladjar haroes serendah-rendahnja, dengan pembebasan oeang-beladjar oentoek mereka jang tidak mampoe.



-3-

VII. Tentang peladjaran bahasa dan kebudajaan, dengan mengingati pasal 32 dan 36 undang2 dasar ~~[illegible]~~ dan pasal ke-[illegible] dalam garis2 besar ini, sebagai berikoet :

1. Bahasa Indonesia di[illegible]adjarkan dengan tjoekoep disegala sekolah diseloeroeh Indonesia dan dipakai sebagai bahasa perantaraan, moelai disekolah rakjat sampai di-sekolah tinggi.

2. Didaerah2 jang mempoenjai bahasa sendiri, jang dipeliharа oleh rakjatnja dengan baik2, djwadjiblah [illegible]adjarkan bahasa persatoean moelai kelas 3 pada sekolah rakjat, dengan djaminan akan tjoekoep pandainja anak2 dalam bahasa Indonesia, bila mereka tamat belajar di-sekolah2 rakjat.

3. Bahasa Nippon sebagai bahasa asing jang terpenting diseloeroeh Asia, baik oentoek keperloean hoeboengan negara2 di A.S.R., maoepoen oentoek moedah mengambil kebudajaan Nippon, jang dapat memperkaja kebudajaan bangsa Indonesia, di[illegible]adjarkan moelai kelas 4 di-sekolah rakjat, dengan djaminan akan tjoekoep pandainja anak2 dalam bahasa itoe, bila mereka doedoek di-sekolah menengah.

4. Di S...T. bagian Boedaja di[illegible]adjarkan bahasa Arab dan Sanskreta.

5. Bahasa asing, jang kelak diakoei sebagai bahasa perantaraan nedoenia, di[illegible]adjarkan ~~moelai di Sekolah~~ moelai di Sekolah menengah.

VIII. Selain didalam sekolah2 haroes dipentingkan djoega pendidikan rakjat ~~[illegible]~~ dengan djalan sebagai jang berikoet:

1. latihan2 kepradjoeritan oentoek pemoeda2, laki2 dan perempoean;
2. pendidikan jang ditoedjoekan kepada orang2 dewasa;
3. pendidikan choesoes kepada kaoem wanita dengan mempergoenakan Hujinkai.
4. mempertinggi kabjaan dengan memadjoekan perpoestakaan, penerbitan oemoem, kabar dan madjallah.

IX. Mendirikan Balai Bahasa Indonesia.

X. Mengirimkan pelajar2 keseloeroeh dunia.

Sumber:
ANRI, Daftar Arsip A.G Pringgodigdo, Nomor Arsip 8

Bunyi Teks:

Soal Pendidikan dan Pengajaran

(Garis-Garis besar)

I. *Dengan undang-undang kewajiban belajar, atau peraturan lain, jika keadaan di suatu daerah memaksanya, Pemerintah memelihara pendidikan kecerdasan akal-budi untuk segenap rakyat dengan cukup dan sebaik-baiknya, seperti ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar, Pasal 31.*

II. *Dalam garis-garis adab kemanusiaan, seperti terkandung di dalam segala pengajaran agama, maka pendidikan dan pengajaran nasional bersendi pada agama dan kebudayaan bangsa serta menuju ke arah keselamatan dan kebahagiaan masyarakat.*

III. *Kebudayaan bangsa ialah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budidaya rakyat Indonesia seluruhnya.*

Kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah di seluruh Indonesia, terhitung sebagai kebudayaan bangsa. Usaha kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan adab, budaya dan persatuan, dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing, yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia.

IV. *Untuk dapat memperhatikan serta memelihara kepentingan-kepentingan khusus dengan sebaik-baiknya, teristimewa yang berdasarkan agama dan ~~paham~~ atau kebudayaan, maka pihak rakyat diberi kesempatan yang cukup luas untuk mendirikan sekolah-sekolah yang penyelenggaraannya sebagian atau sepenuhnya, boleh dibiayai oleh pemerintah.*

Pengawasan dari Pemerintah atas usaha sekolah-sekolah partikelir itu, hanya mengenai syarat-syarat untuk menjamin kebaikan pelajaran dan ketentraman umum.

V. *Tentang susunan pelajaran pengetahuan umum, harus ditetapkan suatu daftar pengajaran sedikit-sedikitnya, (minimum-leerplan) yang menetapkan luas-tingginya pelajaran pengetahuan dan kepandaian umum, serta pula pendidikkan budi pekerti, teristimewa pendidikan semangat bekerja, kekeluargaan, kebaktian, serta keprajuritan ~~untuk membasmi intelektualisme,~~*

~~*individualisme, materialisme, dan semangat kebudayaan, jadai sisa-sisa Pendidikan Barat.*~~ *Syarat-syarat itu diwajibakan untuk semua sekolah, baik kepunyaan negeri maupun partikelir.*

VI. *Susunan sekolah diatur sebagai berikut:*

1. *Mulai tingkatan sekolah rakyat sampai tingkatan sekolah menengah tinggi diadakan sekolah pengetahuan umum dan sekolah kepandaaian khusus (vak-school)*
2. ~~*Tiap-tiap sekolah umum berakhir dengan "kelas masyarakat"*~~ *Untuk murid-murid yang tidak akan meneruskan pelajarannya, maka tiap-tiap sekolah rakyat diadakan kelas sambungannya, yaitu "kelas masyarakat" untuk mengajarkan permulaan kepandaian khusus yang sesuai dengan alam dan masyarakat di tempat kedudukan sekolah masing-masing (pertanian di desa-desa, perdagangan dan pertukangan di dalam kota, pelajaran dan perikanan di keliling pantai dan sebagainya) dan pelajaran ilmu kemasyarakatan yang praktis.*
3. *Tiap-tiap sekolah pengetahuan umum mempunyai hubungan lanjutan dengan sekolah kepandaian khusus.*
4. *Sekolah-sekolah menengah dan menengah tinggi menjadi bagian A (dari Alam) dan bagian B (dari Budaya), untuk menyesuaikan pengajaran dengan pembawaan anak-anak murid.*
5. ~~*Jika dilakukan*~~ *Pada sekolah-sekolah menengah atau menengah tinggi putri* ~~*maka*~~ *daftar- pelajarannya yang mengenai pengetahuan umum, sama dengan daftar-pelajaran sekolah yang sejenis untuk anak-anak laki-laki.*
6. *Lamanya belajar di masing-masing tingkatan sekolah (-pertama,-rakyat,-menengah dan menengah tinggi) ialah 3 tahun.*
7. *Tentang sekolah-sekolah khusus, yakni sekolah kepandaian (vak-school), maka untuk segala kepentingan masyarakat dan kebudayaan harus diadakan sekolah-sekolah khusus yang cukup. Misalnya: sekolah-sekolah tani, pertukangan, teknik, dagang, pelajaran, perikanan, kesehatan, rumah tangga, dan sebagainya; juga, sekolah-sekolah kesusteraan, musik, pelukis, ukir-ukiran dan sebagainya.*
8. *Sekolah2 untuk mendidik, guru-guru harus dipentingkan; bahkan untuk pengluasan pendidikan dan pengajaran, yang sehaibat-haibatnya harus diadakan usaha-usaha mendidik guru dengan secara kilat.*

Baik untuk penyelenggarakan sekolah-sekolah guru biasa maupun untuk pendidikan guru secara kilat, maka kegiatan rakyat dengan sekolah-sekolahnya partikelir, harus dipergunakan sebaik-baiknya.

9. *Untuk dapat tenaga-tenaga pemimpin penyelenggara segala kewajiban negeri dan masyarakat yang penting-penting, maka harus diadakan universiteit dan/atau sekolah-sekolah tinggi yang cukup; jangan dilupakan ~~militaire academic sekolah~~-sekolah tinggi untuk keperajuritan.*
10. *Biaya belajar harus serendah-rendahnya, dengan pembebasan orang-belajar untuk mereka yang tidak mampu.*

VII. *Tentang Pelajaran bahasa dan kebudayaan, dengan mengingati pasal-pasal 32 dan 36 undang-undang dasar ~~serta pola "Panca-Darma", pasal 3~~ dan pasal ke-III dalam garis-garis besar ini, sebagai yang berikut:*

1. *Bahasa Indonesia ~~dipe~~lajarkan dengan cukup di segala sekolah di seluruh Indonesia dan dipakai sebagai bahasa perantaraan mulai di sekolah rakyat sampai di sekolah tinggi.*
2. *Di daerah-daerah yang mempunyai bahasa sendiri yang dipelihara oleh rakyatnya dengan baik-baik, diwajibkan mengajarkan bahasa persatuan mulai kelas 3 pada sekolah pertama dengan jaminan akan cukup pandainya anak-anak dalam bahasa Indonesia, bila mereka tamat belajar di sekolah-sekolah rakyat.*
3. *Bahasa Nippon sebagai bahasa asing yang terpenting di seluruh Asia, baik untuk keperluan hubungan negara-negara di A.T.R. maupun untuk mudah mengambil kebudayaan Nippon yang dapat memperkaya kebudayaan bangsa Indonesia di~~pe~~lajarkan mulai kelas 5 di-sekolah rakyat, dengan jaminan akan cukup pandainya anak-anak dalam bahasa itu, bila mereka duduk di-sekolah menengah*
4. *Di S.M.T, bagian budaya di~~pe~~lajarkan bahasa Arab dan Sanskerta.*
5. *Bahasa asing, yang telah diakui sebagai bahasa perantaraan sedunia, di~~pe~~lajarkan ~~pula di S.M.T.~~ mulai di-sekolah menengah.*

VIII. *Selain di dalam sekolah-sekolah harus dipentingkan juga pendidikan rakyat ~~yang tidak atau tidak cukup bersekolah~~ dengan jalan sebagai yang berikut:*

1. *latihan-latihan keprajuritan untuk pemuda-pemuda, laki-laki dan perempuan;*
2. *pendidikan yang ditujukan kepada orang-orang dewasa;*

3. *pendidikan khusus kepada kaum wanita dengan mempergunakan Hujinkai.*
4. *memperbanyak bacaan dengan memajukan perpustakaan, penargetan surat-surat kabar dan majalah-majalah.*

IX. Mendirikan Balai Bahasa Indonesia

X. Mengirimkan pelajar-pelajar ke seluruh dunia.

LAPORAN
TENTANG PEKERJAAN
DOKURITU ZYUNBI TYOSA KAI

18 Juli 1945

LAPORAN
TENTANG PEKERJAAN
DOKURITU ZYUNBI TYOSA KAI

5.9. Laporan Tentang Pekerjaan *Dokuritu Zyunbi Tyosa Kai* Tanggal 18 Juli 1945

Pada tanggal 18 Juli 1945 terdapat arsip Laporan tentang Pekerjaan *Dokuritu Zyunbi Tyosa Kai* yang disampaikan Radjiman Wediodiningrat kepada *Gunseikan Kakka*, kepala pemerintahan militer Jepang di wilayah Jawa dan Madura. Laporan tersebut tercatat dalam Arsip A.G Pringgodigdo, Nomor Arsip 13.

Laporan tentang Pekerjaan Dokuritu Zyunbi Tyosa Kai

DOKURITU ZYUNBI TYOSA KAI

No. D.K. X/17-9

Hal : Laporan tentang pekerdjaan Dokuritu Zyunbi Tyosa Kai.

Lampiran: 6.

DJAKARTA, 18-7-2605.-

Terhoendjoek
Padoeka Jang Moelia
GUNSEIKAN KAKKA
di
DJAKARTA.

Dengan segala hormat,

Bersama ini kami sebagai Kaityoo dari Dokuritu Zyunbi Tyosa Kai menghoendjoekkan laporan tentang hasil dari sidang jang kedoea dari Badan jang tersebut.

Didalam rapat jang pertama pada tanggal 10 boelan ini telah dirondingkan hal Bentoek Negara. Tentang hal itoe terdapat doea boeah oesoel, jaitoe jang mengoesoelkan sebagai bentoek negara: 1. Republik,
2. Keradjaan.

Sesoedah diadakan poengoetan soeara maka oesoel Republik dapat soeara 55, oesoel Keradjaan 6, lain-lain 2 dan blangko 1. Djadi jang dipilih bentoek Republik.

Pada hari itoe diadakan djoega perondingan tentang batas-batas Daerah Negara, tetapi tidak dapat diselesaikan pada hari itoe. Didalam rapat dari tanggal 11 diadakan poengoetan soeara antara 3 boeah oesoel tentang loeasnja Daerah Negara, jaitoe: 1. Hindia Belanda dahoeloe.
2. Hindia Belanda ditambah dengan Malaya, tetapi dikoerangi dengan Papoea.
3. Hindia Belanda ditambah dengan Malaya, Borneo Oetara, Portoegis Timoer dan Papoea seloeroehnja dengan poelau-poelau sekelilingnja.

Hasil dari poengoetan soeara itoe ialah 19 boeat Hindia Belanda doeloe, 6 boeat Hindia Belanda ditambah dengan Malaya tetapi dikoerangi dengan Papoea, 39 boeat Hindia Belanda ditambah dengan Malaya, Borneo Oetara, Portoegis Timoer dan Papoea seloeroehnja, lain-lain 1 dan blangko 1.

Djadi jang dianggap terpilih, ialah Daerah Hindia Belanda ditambah dengan Malaya, Borneo Oetara, Portoegis Timoer dan Papoea seloeroehnja dengan poelau-poelau sekelilingnja.

Sesoedah itoe maka diadakan perondingan tentang Oendang-oendang Dasar dan achirnja dibentoek soeatoe Panitia oentoek merantjang Oendang-oendang Dasar itoe. Bersama-sama djoega diadakan Oenkakai-oenkakai tentang soal Pembelaan dan soal Keamanan serta Perekonomian.

Rapat besar dimoelai lagi pada tanggal 14 oentoek merondingkan hal Oendang-oendang Dasar.

Oleh Panitia merantjang Oendang-oendang Dasar itoe diadjoekan 3 boeah rantjangan, jaitoe dari: 1. Penjataan Kemerdekaan
2. Pembeekaan dari Oendang-oendang Dasar
3. Oendang-oendang Dasar.

Dengan soeara boelat maka rantjangan dari Penjataan Kemerdekaan dan Pembeekaan diterima oleh para anggauta. 2 Rantjang itoe kami lampirkan bersama ini

ini.

Pada tanggal 15 diadakan perundingan tentang Rantjana Oendang-oendang Dasar sendiri. Pembitjaraan jang terpenting ialah tentang soal agama Islam dan tempatnja didalam Oendang-oendang Dasar. Sampai djaoeh malam beloem terdapat permoefakatan dan rapat ditoenda sampai esok harinja.

Pada tanggal 16 pagi peroendingan diteroeskan dan soal agama dapat diketjah dengan oesoel soepaja Presiden haroes seorang Indonesia asli jang beragama Islam. Oesoel ini diterima dengan 60 orang moefakat dan 3 orang (anggauta bangsa Tionghoa) tidak moefakat.

Selandjoetnja diadakan poengoetan soeara tentang Rantjana Oendang-oendang Dasar seloeroehnja. Ketjoeali dari satoe anggauta jang tidak moefakat maka Rantjana itoe diterima oleh anggauta-anggauta lain jang banjaknja 62.

Rantjana Oendang-oendang Dasar itoe kami lampirkan bersama ini.

Peroendingan lantas diteroeskan dengan laporan dari Bunkakai tentang hal Keoeangan dan Perekonomian. Laporan Keoeangan diterima baik dengan 62 soeara jang moefakat, dan 1 soeara jang tidak moefakat. Laporan Perekonomian diterima dengan soeara boelat dari 63 anggauta dengan permintaan dari seorang anggauta soepaja hal pembangoenan ekonomi dapat perhatian.

Sesoedah itoe peroendingan diteroeskan dengan laporan Bunkakai tentang soal Pembelaan. Laporan ini diterima djoega dengan soeara boelat, ketjoeali tentang hal Djihad, jang tidak disetoedjoei oleh satoe anggauta. Laporan-laporan ini kami hoendjoekkan bersama ini.

Pada tanggal 17 pagi peroendingan dilandjoetkan. Atjara pertama jang diroendingkan ialah memindahkan iboe kota sesegedah Indonesia Merdeka. Oesoel ini ditolak dengan soeara 45, moefakat 19 soeara.

Laloe meroendingkan laporan pendidikan dan pengadjaran.

Laporan dengan ditambah dosa angka roem IX dan X diterima boelah dengan soeara boelat.

Tjatatan2 jang penting2 akan dihoendjoekkan.

Hoaga2 poetoesan2 jang kami persembahkan ini akan dapat diterima oleh P.J.M. dengan rasa hati kepoeasan dan poetoesan2 ini dapat kiranja melekaskan lahirnja Indonesia Merdeka.

Hormat kami dengan penoeh chidmah

DOKURITU ZYUNBI TYOSA KAI KAITYOO,

Sumber:
ANRI, Daftar Arsip A.G Pringgodigdo, Nomor Arsip 13

Bunyi Teks:

DOKURITU ZYUNBI TYOSA KAI

Jakarta, 18-7-2605

NO.D.K.1/17-9

Hal : Laporan tentang pekerjaan Dokuritu Zyunbi Tyosa Kai.

Lampiran : 6.

Terhunjuk
Paduka Yang Mulia
GUNSEIKAN KAKKA
Di
JAKARTA.

Dengan segala hormat,

Bersama ini kami sebagai Kaityoo dari Dokuritu Zyunbi Tyosa Kai menghunjukkan laporan tentang hasil sidang yang kedua dari Badan yang tersebut.

Di dalam rapat yang pertama pada tanggal 10 bulan ini telah dirundingkan hal Bentuk Negara. Tentang hal itu terdapat dua buah usul, yaitu yang mengusulkan sebagai bentuk negara: 1. Republik,

2. Kerajaan.

Sesudah diadakan pungutan suara maka usul Republik dapat suara 55, usul Kerajan 6, lain-lain 2 dan blanko 1. Jadi yang dipilih bentuk Republik.

Pada hari itu diadakan juga perundingan tentang batas-batas Daerah Negara, tetapi tidak dapat diselesaikan pada hari itu. Di dalam rapat dari tanggal 11 diadakan pungutan suara antara 3 buah ususl tentang luasanya Daerah Negara, yaitu:

1. *Hindia Belanda dahulu.*
2. *Hindia Belanda ditambah dengan Malaya, tetapi dikurangi dengan Papua.*
3. *Hindi Belanda ditambah dengan Malaya, Borneo Utara, Portugis Timur dan Papua seluruhnya dengan pulau-pulau sekelilingnya.*

Hasil dari pungutan suara itu ialah 19 buat Hindia Belanda dulu, 6 Buat Hindia Belanda ditambah dengan Malaya tetapi dikurangi dengan Papua, 39 buat Hindia Belanda ditambah dengan Malaya, Borneo Utara,, Portugis Timur dan Papua seluruhnya, lain-lain 1 dan blangko1.

Jadi yang dianggap terpilih, ialah Daerah Hindia Belanda ditambah dengan Malaya, Borneo Utara, Portugis Timur dan Papua seluruhnya dengan pulau- pulau sekelilingnya.

Sesudah itu maka diadakan perundingan tentang Undang-undang Dasar dan akhirnya dibentuk suatu Panitia untuk merancang Undang-undang Dasar itu. Bersama-sama juga disusun Bunkakai-bunkakai tentang soal Pembelaan dan soal Keuangan serta Perekonomian.

Rapat besar dimulai lagi pada tanggal 14 untuk merundingkan hal Undang-undang Dasar.

Oleh Panitia merancang Undang-undang Dasar itu diajukan 3 buah rancangan, yaitu dari:

1. *Pernyataan Kemerdekaan*
2. *Pembukaan dari Undang-undang Dasar*
3. *Undang-undang Dasar*

Dengan suara bulat maka rancangan dari Pernyataan Kemerdekaan dan Pembukaan diterima oleh para anggota. 2 Rencana itru kami lampirkan bersama ini.

Pada tanggal 15 diadakan perundingan tentang Rencana Undang-undang Dasar sendiri. Pembicaraan yang terpenting ialah tentang soal agama Islam dan tempatnya di dalam Undang-undang Dasar. Sampai jauh malam belum terdapat permufakatan dan rapat ditunda sampai esok harinya.

Pada tanggal 16 pagi perundingan diteruskan dan soal agama dapat dipecah dengan usul supaya Presiden harus seorang Indonesia asli yang beragama Islam. Usul ini diterima dengan 60 orang mufakat dan 3 orang (anggota bangsa Tionghoa) tidak mufakat.

Selanjutnya diadakan pungutan suara tentang Rencana Undang-undang Dasar seluruhnya. Kecuali dari satu anggota yang tidak mufakat maka Rencana itu diterima diterima oleh anggota-anggota lain yang banyaknya 62.

Rencana Undang-undang Dasar itu kami lampirkan bersama ini.

Perundingan lantas diteruskan dengan laporan dari Bunkakai tentang hal Keuangan dan Perekonomian. Laporan Keuangan diterima baik dengan 62 suara yang mufakat, dan 1 suara yang tidak mufakat. Laporan Perekonomian diterima suara bulat dari 63 anggota dengan permintaan dari seorang anggota supaya hal pembangunan ekonomi dapat perhatian.

Sesudah itu perundingan diteruskan dengan laporan Bunkakai tentang soal Pembelaan. Laporan ini diterima juga dengan suara bulat, kecuali tentang hal Jihad, yang tidak disetujui oleh satu anggota. Laporan-laporan ini kami hunjukkan bersama ini.

Pada tanggal 17 pagi perundingan dilanjutkan. Acara pertama yang dirundingkan ialah memindahkan ibu kota sesudah Indonesia Merdeka. Usul ini ditolak dengan suara 45, mufakat 19 suara.

Lalu merundingkan laporan pendidikan dan pengajaran.

Laporan dengan ditambah dua angka rom IX dan X diterima boleh dengan suara bulat.

Catatan-catatan yang penting-penting akan dihajukkan.

Muga-muga putusan-putusan yang kami persembahkan ini akan dapat diterima oleh P.J.M dengan rasa hati kepuasan dan purtusan-putusan ini kiranya melekaskan lahirnya Indonesia Merdeka

Hormat kami dengan penuh khidmah
DOKURITU ZYUNBI TYOSA KAI KAITYOO,

BAB VI

LAMPIRAN

LAMPIRAN

Lampiran berisikan sumber sekunder yang memuat berita terkait peristiwa-peristiwa yang terjadi seputar masa reses. Sumber Sekunder yang digunakan dalam Naskah Sumber Arsip Dasar Negara Volume II yakni Koran *Asia Raya*.

1. "Putusan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan: Pernyataan terimakasih dan ketetapan hati", Surat Kabar *Asia Raya,* Sabtu Kliwon tanggal 2 Juni 2605/ 1945.
2. "Merebut kembali tiap-tiap jengkal daerah tanah air yang dirampas musuh", Surat Kabar *Asia Raya,* Senin Paing tanggal 4 Juni 2605/ 1945.
3. Pengumuman Hoodobu tentang Kedatangan Pesawat Terbang Musuh, Surat Kabar *Asia Raya,* Senin Paing tanggal 4 Juni 2605/ 1945.
4. Pengumuman Zimukyoku Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Indonesia Merdeka, Surat Kabar *Asia Raya,* Selasa Pon tanggal 5 Juni 2605/ 1945.
5. "Kesan-kesan Drs. Moh. Hatta: Hasrat bersatu tetap teguh", Surat Kabar *Asia Raya,* Selasa Pon tanggal 5 Juni 2605/ 1945.
6. "Beberapa kesan dari kunjungan ke Borneo Selatan: Pidato-radio P.t. Drs. Mohd. Hatta pada tg. 4/6 malam", Surat Kabar *Asia Raya,* Kemis Kliwon tanggal 7 Juni 2605/ 1945.
7. "Kebulatan fikiran pada Hari Janji Indonesia Merdeka", Surat Kabar *Asia Raya,* Kemis Kliwon tanggal 7 Juni 2605/ 1945.
8. "Pertemuan Tanya-Jawab Tentang Indonesia Merdeka", Surat Kabar *Asia Raya,* Kemis Kliwon tanggal 7 Juni 2605/ 1945.
9. "Permusyawaratan Badan Penyelidik dan Pemimpin Rakyat", Surat Kabar *Asia Raya,* Kemis Kliwon tanggal 7 Juni 2605/ 1945.
10. "Indonesia Merdeka selekas-lekasnya", Surat Kabar *Asia Raya,* Sabtu Paing tanggal 9 Juni 2605/ 1945.
11. "Pembentukan Negara Indonesia Merdeka adalah soal bangsa Indonesia sendiri", Sabtu Paing tanggal 9 Juni 2605/ 1945.

LAMPIRAN

1. "Putusan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan: Pernyataan terimakasih dan ketetapan hati", Surat Kabar *Asia Raya*, Sabtu Kliwon tanggal 2 Juni 2605/1945.



Poetoesan Badan Penjelidik Oesaha-oesaha Persiapan Kemerdekaan

Pernjataan terima kasih dan ketetapan hati

Badan Penjelidik Oesaha2 Persiapan Kemerdekaan jang bersidang beberapa hari dalam soesasana jang dilipoeti semangat menjala-njala oentoek mendirikan negara baroe, serta ketetapan hati oentoek membela Tanah Air dengan semangat jang berkobar-kobar sebagai menoendjoekkan ketegoehan hati rakjat Indonesia jang sedang membangoenkan negara dihadapan mata moesoeh sehingga pada tanggal 31 boelan 5, beriangsoeng sampai tengah malam.

Sidang terachir dilangsoengkan pada tanggal 1 boelan 6 moelai djam 10.00 dan dalam sidang itoe sesoedah toean-toean Baswedan dan Moezakkir mengemoekakan pendapatnja, toean Otto Iskandar Dinata sebagai ketoea Panitia oentoek menjoesoen pernjataan ketetapan hati para anggota, membatjakan kawat jang menjatakan terima kasih dan oetjapan oentoek menegoehkan hati segenap anggota Balatentera dimedan perang serta menjatakan poetoesan jang menjatakan ketetapan hati para anggota.

Pernjataan itoe meloekiskan ketetapan hati para anggota jang menjerokan dengan kata2 jang bersemangat tertoedjoe kepada bangsa dan tanah toempah darah kami Indonesia. Pernjataan ketetapan jang berisi semangat kebangsaan ini dinjatakan oleh toean Soekarno kepada para anggota dan sebagai pernjataan kesanggoepan, segenap anggota serentak berdiri sehingga ketetapan hati itoe pasti meroepakan tenaga jang akan membinasakan moesoeh serta memperkoeat tenaga perang sebesar-besarnja.

Selandjoetnja toean Soekarno naik kemimbar, mengoetjapkan pidato Ir. satoe djam goena menjatakan kejakinannja jang menjala-njala.

Sesoedah toean-toean Otto Iskandar Dinata dan Baswedan berbitjara, sidang laloe beristirahat.

Pada djam 15.00 sidang diboeka kembali dan sesoedah toean-toean Latuharhary dan Soekardjo mengemoekakan pendapatnja pada djam 15.30 sidang ditoetoep.

Dengan demikian sidang Badan Penjelidik jang dilakoekan empat hari lamanja berdjalan dengan hasil baik.

Para anggota mengemoekakan pendapat masing-masing dengan soenggoeh2 dan giat.

Walaupoen sidang itoe berhasil baik, para anggota akan diminta lagi mengemoekakan pendapat masing-masing beroepa toelisan dalam tempo 20 hari tentang hal-hal jang moengkin mendjadi dasar2 oentoek mendirikan negara baroe.

Disamping itoe para anggota akan beroesaha djoega oentoek memimpin dan memperloeas pengetahoean rakjat kearah pembentoekan negara baroe sebagai langkah jang terpenting.

Kawat pernjataan terima kasih kepada Panglima Tentera Darat serta Tentera Laoet di Tarakan, Morotai dan Papua.

Kami segenap anggota Badan Penjelidik Oesaha-oesaha Persiapan Kemerdekaan di Djakarta dan Gityoo Tyuoo Sangi-In atas nama segenap anggotanja bersatoe berdiri dengan perasaan jang sepenoeh-penoehnja dibelakang toean-toean dan perdjoerit2 dimedan peperangan, dengan mengoetjapkan terima kasih akan keberanian toean-toean serta perdjoerit-perdjoerit dalam perdjoangan, jang kami jakin akibatnja, ialah teroesirnja moesoeh dari toempah darah kami Indonesia.

Kami berdjandji dan sanggoep mengerahkan seloeroeh tenaga rakjat memberi bantoean jang sebaik-baiknja kepada perdjoeangan jang toean-toean laksanakan.

Kita bangsa Indonesia

DIBANA-SINI seperti terdengar atau terasa kekoeatiran bahwa persatoean kita moengkin mendapat pengaroeh jg. tidak atau koerang baik, karena adanja berbagai matjam aliran atau keinginan jang mengenai bentoek pemerintahan negara Indonesia Merdeka.

Kita sebaliknja sama sekali tidak mempoenjai kekoeatiran seperti apa. Pertama: karena Pemerintah Balatentera sendiri djoegi mengheduki persatoean dan pertjajalah kita dalam hal ini akan kebidjaksanaan Pemerintah.

Kedoea: kita pertjaja poela bahwa meskipoen disana-sini moengkin ada sekedar perselisihan pada permoelaannja, pada waktoenja pasti akan menang pikiran jang sehat. Pikiran jang memperingatkan bahwa dimasa ini kita beokan mentjari mentjari jang sama, mentjari jang mempersatoekan.

Ketiga: karena perbedaan paham tentang berbagai soal jang sekarang kelihatannja begitoe besar itoe, nanti akan terboekti tidak seberapa bila segala apa soedah direntjanakan dengan tegas dan njata.

Gambaran atau rentjana jang tegas, jang concreet ada baiknja kita boeat dan kita selidiki lebih doeloe sebeloem kita berterdak-terdak maoe dasar pemerintahan ini atau itoe. Besar kepertjajaan kita bahwa tjorak berbagai dasar pemerintahan jg. berlain-lainan itoe, nanti akan terboekti hanjak persamaannja kalau soedah digambarkan dengan tegas dan njata. Karena itoe djanganlah kita terlaloe lekas dipengaroehi oleh seboetan2 atau perkataan2 jang beloem tegas isinja.

Apa lagi karena negara Indonesia Merdeka jang sedang kita bangoenkan itoe soedah tetap beberapa dasarnja, ialah antara lain tidak boleh menjalahi tjita-tjita kemakmoeran bersama dalam lingkoengan Asia Timoer Raja.

Selandjoetnja haiklah kita seantiasa memperhatikan bahwa tidak perdoeli bagaimana atau apa dasar soesoenan pemerintahan Indonesia Merdeka nanti, jang akan dikenal dalam doenia internasional ialah bahwa kita semoeanja ini bangsa Indonesia. Keloear kita masing-masing berindoesia dibawah nama kebangsaan, bendera, dan pemerintahan Indonesia.

Djanganlah kita mengikoti kepitjikan pikiran atau kehiasan dari satoe atau orang atau segolongan pendoedoek terhadap Agama misalnja. Sebab bagaimanapoen pentingnja Agama dalam negara, dalam perganeelan dengan berbagai bangsa dan negara, nama Indonesia-lah jang akan dikenal.

Negara dan Pemerintah Indonesia itoelah jang sedang kita lahirkan dalam peperangan ini bersama-sama Dai-Nippon.

Nama atau seboetan „Indonesia" itoelah jang akan mendjadi pandji-pandji kita dalam perloembahan kemadjoean dengan lain2 negara dan bangsa. Tidak perdoeli bagaimana atau apa dasarnja, marilah kita koeatkan persatoean kita dengan mentjari serta menggoenakan segala apa jang sama.

Kiranja dengan berboeat begitoe kita sedikit banjak bisa memoedahkan Pemerintah dan pekerdjaan Badan Penjelidik Oesaha2 Persiapan Indonesia Merdeka.

KAN PŌ
1-3 ... tahoen
2 kali seboelan
serosan! langganan pada
Kohumin Tosyohyoku - Djakarta

Sumber:

Asia Raya, Sabtu Kliwon, tanggal 2 Juni 2605 dialih media oleh Leiden University Libraries Digital Collections, diakses dari https://digitalcollections.universiteitleiden.nl/view/item/3215327#page/1/mode/1up

pada 19 September 2025

LAMPIRAN

2. "Merebut kembali tiap-tiap jengkal daerah tanah air yang dirampas musuh", Surat Kabar *Asia Raya*, Senin Paing tanggal 4 Juni 2605/1945.



Senin Paing, 4 Djoeni 2605

Asia

Bertekad mereboet kembali tiap djengkal daerah tanah air jang dirampas moesoeh

Ketetapan hati para Giin Badan Penjelidik

Berkali-kali moesoeh dipoekoel moendoer

Dalam peperangan dipoelau Okinawa

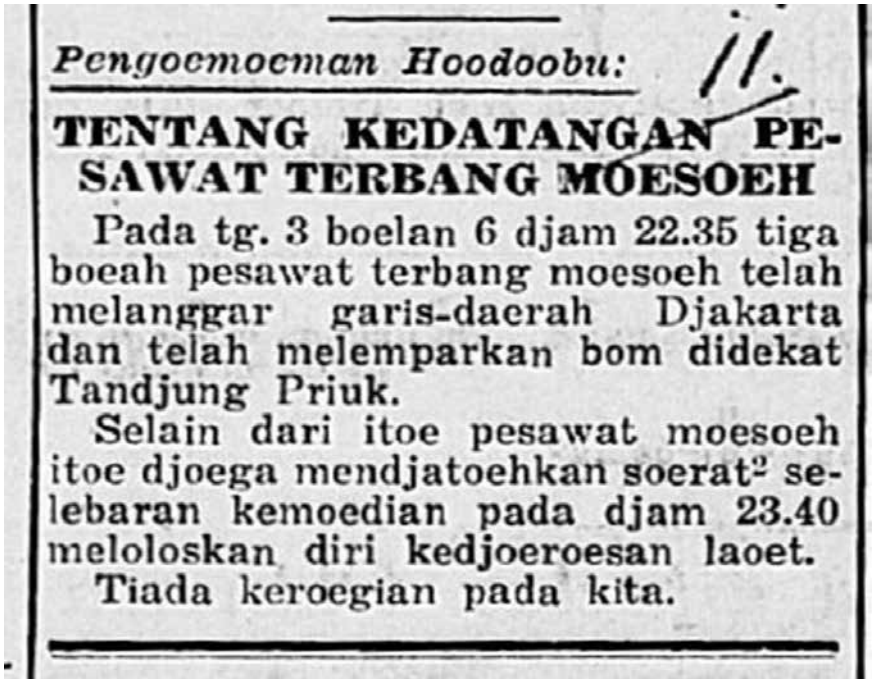
Sumber:

Asia Raya, Senin Paing, tanggal 4 Juni 2605 dialih media oleh Leiden University Libraries Digital Collections, diakses dari https://digitalcollections.universiteitleiden.nl/view/item/3215324#page/1/mode/1up

pada 19 September 2025

LAMPIRAN

3. Pengumuman Hoodobu tentang Kedatangan Pesawat Terbang Musuh, Surat Kabar *Asia Raya*, Senin Paing tanggal 4 Juni 2605/ 1945.



Pengoemoeman Hoodoobu: 11.

TENTANG KEDATANGAN PESAWAT TERBANG MOESOEH

Pada tg. 3 boelan 6 djam 22.35 tiga boeah pesawat terbang moesoeh telah melanggar garis-daerah Djakarta dan telah melemparkan bom didekat Tandjung Priuk.

Selain dari itoe pesawat moesoeh itoe djoega mendjatoehkan soerat² selebaran kemoedian pada djam 23.40 meloloskan diri kedjoeroesan laoet.

Tiada keroegian pada kita.

Sumber:

Asia Raya, Senin Paing, tanggal 4 Juni 2605 dialih media oleh Leiden University Libraries Digital Collections, diakses dari https://digitalcollections.universiteitleiden.nl/view/item/3215324#page/1/mode/1up

pada 19 September 2025

LAMPIRAN

4. Pengumuman Zimukyoku Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Indonesia Merdeka, Surat Kabar *Asia Raya*, Selasa Pon tanggal 5 Juni 2605/1945.



Pengoemoeman Zimukyoku Badan Penjelidik Oesaha² Persiapan Indonesia Merdeka

I. Badan oentoek Menjelidiki Oesaha-oesaha Persiapan Kemerdekaan (Dokuritu Zyunbi Tyoosakai) terdiri dari pada Badan Peroendingan dan Kantor Tata-oesaha (Zimukyoku). Badan Peroendingan itoe terdiri dari seorang Ketoea (Kaityoo) jaitoe P. t. K. R. T. Radjiman Wediodiningrat, 2 orang Ketoea Moeda (Huku Kaityoo), jaitoe P.t. Itibangase Yosio dan P.t. R. P. Soeroso serta 60 Pengoeroes (Iin) bangsa Indonesia dan 7 Pengoeroes istimewa (Tokubetu Iin) bangsa Nippon. Kantor Tata-oesaha (Zimukyoku) terdiri dari seorang Kepala kantor (Zimukyoku-tyoo), jaitoe P.t. R. P. Soeroso, Huku Kaityoo dari Badan Peroendingan, 2 orang Wakil kepala kantor (Zityoo), jaitoe P.t. Masuda Toyohiko, Tokubetu Iin dari Badan Peroendingan dan toean Mr. R. M. Abdoel Gafar Pringgodigdo serta beberapa orang Pegawai kantor (kyokuin).

II. Hari persidangan pertama pada tanggal 28 boelan jang laloe dimoelai dengan oepatjara mengibarkan Bendera Hinomaru dan Bendera Kebangsaan Indonesia dimoeka gedoeng Tyuuoo Sangi In. Sebagai tanda saling menghormati maka Bendera Hinomaru dinaikkan oleh bangsa Indonesia jang dikepalai oleh Mr. Pringgodigdo, sedang Bendera Kebangsaan dinaikkan oleh bangsa Nippon dengan P.t. Masuda sebagai kepala. Dengan penoeh perasaan kehormatan sekalian anggauta dari Badan Penjelidik menjaksikan pengibaran bendera-bendera itoe. Teroetama boeat bangsa Indonesia pengibaran bendera Kebangsaan dimoeka gedoeng Tyuuoo Sangi In itoe mengharoekan sekali dan memboektikan poela bahwa Pemerintah Balatentera Dai Nippon memberi karoenia kepada bangsa Indonesia mempertjepatkan tertjapainja kemerdekaan Indonesia. Pada siang harinja diadakan oepatjara pemboekaan dari Badan Penjelidik. Dengan merasakan soenggoeh² pentingnja waktoe pemboekaan itoe sebagai pemboekaan pintoe gerbang kepada Gedoeng Kemerdekaan maka semoea anggauta Badan Penjelidik mendengarkan dengan penoeh chidmat amanat dari P. J. M. Saikoo Sikikan dan nasihat dari P. J. M. Gunseikan, jang memberi kemoerahan menghadiri persidangan ini.

Kesanggoepan P.t. Kaityoo atas nama semoea Iin oentoek mentjoerahkan segenap tenaga dan fikiran oentoek bekerdja memenoehi pengharapan Pemerintah Balatentera Dai Nippon dan Rakjat Indonesia terhadap doea Pembesar itoe dapat perhatian sebesar-besarnja.

Pada tanggal 29 dimoelai rapat jang pertama antara para Iin dan dilandjoetkan pada tanggal 30, 31 boelan jang laloe dan tanggal 1 boelan ini. Didalam 4 hari itoe berbitjara 46 orang Iin.

Semoea pembitjaraan dilakoekan dengan tertib dan didalam soeasana persaudaraan. Semoea mengandoeng maksoed mengobarkan semangat persatoean, mentjari bahan-bahan oentoek memperkekalkan persaudaraan antara segala golongan jang diketak kemoedian hari akan mendjadi rakjat Negara Indonesia. Pengandjoeran memperhebat pembelaan dan membantoe Balatentera Dai Nippon sekoeat tenaga dalam Perang Soetji, didengoengkan sehari-hari sampai memoentjak dalam soeatoe poetoesan jang telah dimoeat dalam soerat kabar tentang perasaan diperbanjak terima kasih kepada Doeta-doeta Besar dalam Permoesjawaratan Asia Timoer Raja atas kelocchoeran boedi dan kehendak akan mendorong tertjapainja Indonesia Merdeka, jang tertjantoem didalam pengoemoemannja.

Didalam persidangan beberapa hari itoe terlihat bahwa banjak anggauta-anggauta jang telah faham pada azas dan bentoeknja lain-lain negara jang merdeka.

Semangat dari para anggauta oentoek bekerdja soenggoeh-soenggoeh terboekti pada tanggal 31, jaitoe waktoe sidang dilandjoetkan sampai djam 1 malam dengan tidak mengingati lelah pajah. Dan djoega hampir semoea anggauta toeroet bersidang teroes meneroes sampai achirnja peroendingan pertama dari Badan Penjelidik ini.

III. Boeat mengoempoelkan bahan-bahan lagi maka pada para anggauta diharap soepaja memasoekkan oesoel-oesoel pada Zimukyoku tentang soaol-soal jang mengenai pembentoekan negara setjoekoepnja.

Sumber:

Asia Raya, Selasa Pon, tanggal 5 Juni 2605 dialih media oleh Leiden University Libraries Digital Collections, diakses dari https://digitalcollections.universiteitleiden.nl/view/item/3215321#page/1/mode/1up

pada 19 September 2025

LAMPIRAN

5. Kesan-kesan Drs. Moh. Hatta: Hasrat bersatu tetap teguh", Surat Kabar *Asia Raya*, Selasa Pon tanggal 5 Juni 2605/ 1945.



Kesan² Drs. Moh. Hatta :

Hasrat bersatoe tetap tegoeh

Semangat pendoedoek Borneo

Berhoeboeng dengan telah kembalinja P.t. Drs. Moh. Hatta dari perdjalanannja ke Borneo jaitoe ke Bandjarmasin, maka dalam pertjakapan dengan para wartawan di Djakarta beliau memberikan beberapa kesan-perdjalanannja.

Lebih dahoeloe beliau menjatakan bahwa tanah jang sangat loeasnja itoe sebagian besar beloem lagi diboeka. Sebagian besar masih terdiri dari hoetan. Djika pengairan didaerah itoe telah teratoer, air mendjadi toeroen, maka orang tentoe bisa tinggal disitoe. Dengan demikian maka transmigratie dan indoestrialisatie seperti jang diandjoer-andjoerkan beliau sedjak dahoeloe dapat berhasil baik.

Adapoen tentang pertanian beliau menerangkan, bahwa sawah² hanja terdapat dipinggir-pinggir djalan sadja. Dalam oesahanja meloeaskan daerah pertanian, pendoedoek selaloe melihat-lihat adanja djalan baroe jang diboeka. Soenggoeh dimana ada djalan baroe, dikanan-kirinja terdapat poela desa² baroe.

Keadaan rakjat.

Sebeloem berangkat, beliau mengira bahwa pendoedoek disana tentoe menghadapi kesoekaran dan kesoesahan jang lebih hebat lagi daripada pendoedoek di Djawa teroetama dalam perkara pakaian dan makanan. Akan tetapi kira² tadi salah. Sebab pada oemoemnja pendoedoek masih tjoekoep mempoenjai pakaian. Tentang oeroesan makanan pendoedoek Bandjarmasin tiada mendjoempai kesoekaran. Daerah Bandjarmasin tjoekoep menghasilkan beras, hingga bisa mentjoekoepi keperloean Borneo Selatan.

Semangat membela tanah air.

Pada oemoemnja semangat pendoedoek adalah baik. Ini mendjadi lebih hebat sesoedah pengoemoeman Djandji Indonesia Merdeka dan bertambah menjala-njala sesoedah pada Hari Raja TENTYOO SETU jl. ini lagoe Indonesia Raja dan Bendera Merah Poetih boleh dinjanjikan dan dikibarkan dimana-mana.

Peristiwa Tarakan semakin membeolatkan tekad mereka oentoek membela Tanah Air dengan matimatian, tiada lain karena Tarakan dirasakan benar² mendjadi bagian dari Borneo. Rasa takoet karena pemboman moesoeh tiada tampak, bahkan ia semakin memperkoeat tawakkal mereka. Lebih² para pemoeda jang dalam hal berkoerban oentoek membela Tanah Toempah Darahnja tiada kalah dengan pemoeda di Djawa.

Perasaan oemoem.

Sebeloem berangkat P.t. Drs. Moh. Hatta mengira bahwa perasaan kedaerahan di Borneo adalah kocat. Memang pada waktoe-waktoe belakangan ini rakjat soenggoeh merasa terasing, tetapi kedatangan beliau itoe mempertebal keinsafan rakjat bahwa Borneo adalah sebagian dari Indonesia dan tiap kedatangan pemimpin dari Djawa atau lain-lain bagian dari Indonesia selaloe mengikat mereka kembali dalam Persatoean Indonesia. Didalam pertemoean², begitoelah diterangkan kepada kita, pertanjaan² hadirin selaloe berpoesat pada perkara persatoean: persatoean keboedajaan, persatoean bahasa dll.nja.

Berhoeboeng dengan sangat koerangnja pemimpin, hal mana djoega dirasai oleh Pemerintah Kaigun, maka beberapa kekoerangan dan ketinggalan dipelbagai lapangan sangat terasa benar². Itoelah sebabnja maka pada oemoemnja rakjat mengharapharap mendapat bantoean dari Djawa.

Baroe-baroe ini telah tiba di Djakarta dengan pesawat terbang. P.t. Drs. Moh. Hatta dengan para pengiringnja setelah mengadakan perdjalanan kedaerah Pemerintahan Angk. Laoet. Pada gambar ini nampak P.t. Drs. Moh. Hatta ketika baroe tiba di Djakarta.

Sumber:

Asia Raya, Selasa Pon, tanggal 5 Juni 2605 dialih media oleh Leiden University Libraries Digital Collections, diakses dari https://digitalcollections.universiteitleiden.nl/view/item/3215321#page/1/mode/1up

pada 19 September 2025

LAMPIRAN

6. Beberapa kesan dari kunjungan ke Borneo Selatan: Pidato-radio P.t. Drs. Mohd. Hatta pada tg. 4/6 malam", Surat Kabar *Asia Raya*, Kemis Kliwon tanggal 7 Juni 2605/1945.



Beberapa kesan dari koendjoengan ke Borneo Selatan

Pidato-radio P. t. Drs. Mohd. Hatta pada tg. 4/6 malam

(I)

Orang jang kembali dari perdjalanan djaoeh biasanja membawa oleh-oleh. Saja baroe kembali dari perdjalanan ke Borneo Selatan dan saja djoega membawa oleh-oleh, tetapi beroepa berbagai kesan.

Kesan-kesan ini djaoeh dari sempoerna dan barangkali tidak poela dalam, sebab segala koendjoengan dalam masa perang ini dilakoekan dengan setjara kilat. Dengan setjara kilat itoelah saja mengoendjoengi Bandjarmasin, poesat di Borneo. Soenggoehpoen kesan-kesan itoe banjak jang koerang tepat, saja merasa berkewadjiban menjampaikannja kepada saudara-saudara. Saja tahoe, saudara-saudara ingin mendengar berita dari bagian-bagian Tanah Air, jang terletak diseberang laoet.

Berdebar-debar hati saja tatkala kapal oedara jang mengantarkan kami mendarat pada salah satoe lapang terbang, karena baroe inilah boeat pertama kali, saja mengindjak boemi Borneo, satoe bagian jang oetama dari pada Tanah Air kita jang tertjinta. Borneo banjak menandoeng harapan bagi kemakmoeran rakjat Indonesia dimasa datang.

Kira-kira doea belas tahoen jang laloe saja berniat akan datang ke Borneo, akan tetapi sebeloem melangkahkan kaki kekajak, dari P. I. D. datang pemberitahoean, bahwa saja tidak akan diizinkan mengindjakkan kaki didaerah Borneo. dimanapoen djoega. Tindakan itoe tidak menherankan, sebab beloem sebeotan sesoedah itoe pergerakan rakjat Indonesia jang radikal dikenakan „Vergaderverbod", tidak boleh berapat dan bergerak. Saudara mengerti betapa terharoenja hati saja sekali ini, tatkala mengindjak boemi dari sebagian Tanah Air jang tertjinta itoe, jang selama itoe djadi tanah larangan bagi saja.

Kesan jang pertama jang saja dapat sepandjang djalan waktoe berangkat dari lapang terbang mendjoe ke Bandjarmasin inlah, bahwa boemi Borneo boekan sadja loeas, tetapi moedah didjadikan tempat kediaman manoesia. Hoetan jang didapati pada bagian pantai boekanlah hoetan jang lebat dengan penoeh kajoe besar-besar serta beloekar dan semak, melainkan diisi oleh kajoe ketjil-ketjil. Semoea daerah hampir rata-rata tergenang dengan air kalau pasang naik. Rimba jang tidak lebat itoe moedah diganti dengan kediaman manoesia serta dengan sawah dan ladangnja. Air jang sering tergenang itoe dapat dikeringkan dengan djalan mengadakan pengairan.

Dengan melihat semoeanja ini, maka jakinlah saja bahwa tjita-tjita saja tentang transmigrasi dan indoestrialisasi, seperti jang saja andjoerkan dalam boekoe „Beberapa fasal ekonomi", dapat diselenggarakan sesoedah perang.

Sampai sekarang poen djoega ternjata bahwa tiap-tiap djalan jang baroe diperboeat dengan melaloei rimba, dengan seketika djoega disoesoel oleh rakjat dengan membentoekkan kampoeng-kampoeng baroe dengan sawah dan ladangnja sepandjang djalan itoe. Memang teknik mengerdjakan sawah di Borneo Selatan itoe lebih rendah dari pada teknik bersawah di Djawa, akan tetapi hal memperbaikinja itoe hanja soal waktoe sadja. Dengan pendidikan tentang bertjotjok tanam dan dengan pengairan jang teratoer, teknik modern moedah dimasoekkan kedalam pertanian. Daerah Borneo Selatan, karena loeasnja dan datarnja, moedah mendjadi dasar pertanian jang modern, jang dilakoekan dengan teknik modern poela. Oleh karena itoe daerah Borneo Selatan sadja soedah mendjadi soeatoe faktor jang terpenting oentoek membangoenkan kemakmoeran rakjat. Ini adalah satoe fasal jang pertama bagi politik perekonomian Indonesia sesoedah perang.

Dengan saja bermoela, bahwa rakjat Borneo Selatan akan kekoerangan makanan, ternjata tidak benar. Memang doeloe koerang sekali sawah-sawah disana, akan tetapi berhoeboeng dengan tanahnja jang loeas penanaman padi dapat diperloeas dengan tjepat. Daerah Bandjarmasin menghasilkan padi berlebih-lebih daripada keperloeannja sendiri, akan tetapi ia haroes membantoe daerah-daerah lain sebelah Oetara, jang masih dalam kekoerangan. Rata-rata boleh dikatakan bahwa soal makanan tidak begitoe genting disana.

Djoega tentang pakaian rakjat, keadaan jang saja lihat sepandjang djalan menoedjoe ke Bandjarmasin bertalnan dari pada sangka-sangka saja dahoeloe. Dahoeloe saja menjangka, bahwa rakjat Borneo akan menderita lebih hebat dalam hal pakaian, oleh karena segala pakaian jang perloe bagi mereka ditoerima dari Djawa. Tetapi ternjata tidak begitoe! Keadaan ini moedah diselidiki sebabnja. Doeloe rakjat Borneo semoemnja djaoeh lebih makmoer dari pada rakjat di Djawa, sehingga mereka sanggoep membeli pakaian lebih dari satoe pasang setahoen. Rata-rata rakjat disana, jang miskin sekalipoen, mempoenjai simpanan pakaian. Karena itoe dalam keadaan kekoerangan pakaian sekarang ini, mereka masih dapat mempergoenakan pakaian simpanannja.

Sumber:

Asia Raya, , Kemis Kliwon tanggal 7 Juni 2605/1945 dialih media oleh Leiden University Libraries Digital Collections, diakses dari https://digitalcollections.universiteitleiden.nl/view/item/3215315#page/1/mode/1up

pada 19 September 2025

LAMPIRAN

7. "Kebulatan fikiran pada Hari Janji Indonesia Merdeka", Surat Kabar *Asia Raya*, Kemis Kliwon tanggal 7 Juni 2605/1945.



eboelatan fikiran pada „Hari Djandji Indonesia Merdeka"

Oleh: Muhammad Yamin

(I)

sanan-sedjarah dalam pepe-gan kemerdekaan.

engkan fikiran-kebangsaan pada andji Indonesia Merdeka, seperti pada tanggal 7, soenggoehlah berarti mem-an fikiran dengan mengandoeng mak-ang istimewa hendak menjampaikan pesanan, jang terhajang didepan rasa dalam dada dan tersoesoen da-toee-kepala. Pesanan itoe boekanlah atan perseorangan jang menoetis ka-ini, melainkan adalah soeatoe pa-dan saringan daripada keadaan seka-ni, seperti jang kita alami sebagai dan bangsa. Pesanan itoe sesoeng-dapat toean pembatja terka, tetapi saja sampaikan kepada seloeroeh sebagai penjamboeng lidah toean-endiri.

tja sekalian mengetahoei, bahwa da-adjoengkan Asia Raja dengan sen-soedjoe kearah kemenangan achir, angsa-bangsa Asia soedah mengalami kesetangan diatas kemenangan dalam soesoenan jang sedemikian, Indonesia pada waktoe ini menderita aan heroe, bahwa tanah airnja moe-diindjak dengan kalimnja oleh Sekoetoe. Poelau Morotai, Te-dan Halmahera mendjadi medan pe-, jang mendesak dan mewadjibkan daerah toemah darah kita. Ken-djoewa itoe menoenjoek pernjataan kita, seloeroeh Rakjat Indonesia pada ini sedang menjoesoen Negara Mer-, jang akan melipoti segenap bang-toempah hoemi Indonesia. Terangkah pasti, bahwa perdjoeangan Indonesia ini dilaksanakan dalam peperangan Timoer, dalam peperangan Asia Ti-Raja dan djoega dalam peperangan daerah Indonesia. Dengan sendirinja Indonesia Merdeka pada hari ini berisi aan, dan bertjorak peperangan. sendirinja peperangan sekarang boe-sadja soeatoe perdjoeangan sendjata dan bangsa-bangsa dari ikatan impe-, tetapi djoega berdjoeang dalam pe-perangan kemerdekaan jang akan menegak-kan bangsa, tanah toempah darah dan negara merdeka atas dasar kendilan dan kesempoer-naan. Rakjat Indonesia dalam peperangan kemerdekaan tidak akan mengenal kekalah-han, karena sedjarah dan rasa kendilan membuktikan dengan adjaran jang njata, bahwa perdjoeangan kemerdekaan tidak boleh tidak akibatnja, tentoe dan pasti merdeka djoega adanja. Telah berapa kali tanah Indonesia diindjak oleh kekoeasaan Portoegis, Sepanjol, Perantjis, Inggeris dan Belanda bergantiganti, tetapi selaloe akibatnja mereka mengangkat kaki dari toempah darah kita: kalau mereka tidak melarikan diri dengan sendirinja, maka tangan sedjarah akan mendorongkan mereka keloear: sehingga perampasan daerah Tarakan, Morotai, adalah soeatoe kendaan jang berlawanan dengan kemaoean kendilan, jang mendjadi dasar kedaulatan bangsa Indonesia jang terikat erat, sebagai pemberian Sang Alam, dengan boemi jang mendjadi toempah darahnja. Kita tetap berdiri dengan pendirian kendilan, dan tidak soeatoe kekoeasaan kedaulatan soeatoe bangsa jang ingin menjoesoen kemerdekannja diatas sebidang tanah jang tentoe mendjadi hak miliknja oentoek bangsa jang akan bernaoeng dibawah lindoengan Negara Merdeka.

II. Sikap dan pendirian jang tentoe dalam keinginan membentoek Negara Rakjat Indonesia Merdeka.

Memangkah dalam pada waktoe sekarang, dalam soesoena peperangan Doenia kini, bangsa Indonesia telah mempoenjai sikap dan pendirian jang tentoe dan jang tidak berobah-oebah. Angin taufan, antjaman kekerasan dan tipoe daja, tak'kan memberi kekoeatan merobahkan tjita-tjita Rakjat Indonesia. Keinginan dan kemaoean dan kendilan tjita-tjita Rakjat Indonesia dapat dibatja dan didengarkan dengan pandangan dan tindjauan jang tak beralih-alih, karena rakjat Indonesia mengetahoei, bahwa mereka akan tegak-rebah sebagai bangsa bersama-sama dengan tjita-tjita soetjinja. Dalam kesoetjian keinginan kita, maka Rakjat dalam perdjoeangannja pada waktoe ini sedang mendjalankan pesanan jang akan saja sampaikan sekali lagi kepada toean, sekian kalinja, soepaja.

„Ingat-ingat, diperingati
„lama-oesang, diperbaharoei"

Pertama sekali kita Rakjat Indonesia akan djatoeh, loempoeh-loeloeh bertjerai-berai, djikalau kita hendak mendjadikan persatoean Indonesia hanja sebagai soeatoe sembojan, walaupoen indah, molek, merdoe dan menarik. Persatoean Indonesia ialah dasar kebangsaan Indonesia jang berisi maksoed soetji dan bersemangat melipoeti segala keinginan dan kemaoean. Persatoean Indonesia berisi Kesatoean Indonesia, jang mengenal dasar kebolatan bangsa Indonesia jang tidak terbagi-bagi, dan mengenal soeatoe Daerah-kesatoean-Indonesia jang tidak terpotong potong. Sekiranja Persatoean Indonesia memperoleh sajap sebagai seekor Boeroeng Kentjana jang terbang memboeboeng tinggi dalam tjakrawala angkasa Indonesia, antara langit jang hidjau dengan tanah jang sakti, maka lambang persatoean geopolitik itoe akan terbang melindoengi dengan adilnja daerah bencen kepoelauan jang terhampar dengan indahnja disamoedera biroe boeatan Toehan Ilahi, terbang memboeboeng sedjak dari poelau Weh dipoentjak noesa Andalas, sampai ketandjoeng Sampanmangio dikaki goenoeng Kinibaloe ditanah Beroenai: sampai kepoelau Sangir-Talaud dioetara Selebes: terbang memboeboeng dengan melipoeti benoen-kepoelauan Daerah jang Delapan: Soematera, Borneo, Djawa, Soenda-ketjil, Maloekoe bersama2 poela dengan air Inoetan dan segala poelau diskelilingnja. Jang mendjadi soal, apakah daerah negara Indonesia akan sama dengan renoengan toempah darah Indonesia, seperti jang terseboet. Saja mendjawab dengan ringkas: ja, sesoenggoehnjalah begitoe.

Daerah Negara Indonesia haroeslah sama dengan daerah toempah darah Indonesia. Persatoean Indonesia mengenal poela tidaklah hanja persatoean daerah jang tentoe, tetapi poela mengenal persatoean bangsa jang terikat oleh rasa persatoean jang toelat, jang tidak retak oleh rasa daerah jang sempit atau oleh rasa-gaboengan. Persatoean Indonesia adalah berisi faham kesatoean, unitarisme sedjati. Dintas faham itoelah, kita bangsa Indonesia pada waktoe ini menjoesoen negara Rakjat Indonesia oentoek kesedjahteraan Rakjat jang akan mendjelma mendjadi bangsa merdeka dalam soeatoe etat nation jang merdeka-berkedaulatan.

Sumber:

Asia Raya, , Kemis Kliwon tanggal 7 Juni 2605/1945 dialih media oleh Leiden University Libraries Digital Collections, diakses dari https://digitalcollections.universiteitleiden.nl/view/item/3215315#page/1/mode/1up

pada 19 September 2025

LAMPIRAN

8. "Pertemuan Tanya-Jawab Tentang Indonesia Merdeka", Surat Kabar *Asia Raya*, Kemis Kliwon tanggal 7 Juni 2605/1945.



PERTEMOEAN TANJA-DJA-
WAB TENTANG INDONE-
SIA MERDEKA

23.

SUKABUMI:

Tadi malam dikantor Ken, S
kabumi, telah dilangsoengkan p
temoean tanja-djawab tenta
Kemerdekaan Indonesia jang
pimpin oleh Padoeka toean-toe
Mr. Samsoedin dan K. H. Ahm
Sanoesi, serta dihadiri oleh
orang² terkemoeka dari seloero
Sukabumi Ken.

Diantara poetoesan² jang tel
diambil oleh pertemoean itoe iala
Mengoesahakan dengan seko
tenaga, agar Kemerdekaan Ind
nesia sekarang djoega tertjap
soepaja dengan demikian itoe bis
lah bantoean peperangan oento
menghantjoer-leboerkan Ameri
Inggeris dan Belanda, jang dil
rikan oleh Indonesia lebih men
hebat.

Sumber:

Asia Raya, , Kemis Kliwon tanggal 7 Juni 2605/1945 dialih media oleh Leiden University Libraries Digital Collections, diakses dari https://digitalcollections.universiteitleiden.nl/view/item/3215315#page/1/mode/1up

pada 19 September 2025

LAMPIRAN

9. "Permusyawaratan Badan Penyelidik dan Pemimpin Rakyat", Surat Kabar *Asia Raya*, Kemis Kliwon tanggal 7 Juni 2605/1945.



PERMOESJAWARATAN BAD.
PENJELIDIK DAN PEMIM
PIN RAKJAT
OGJAKARTA:

Atas oesaha Kooti Hookookai
Sendenbu, pada tanggal 5 Djo
malam jang baroe laloe ini, te
diadakan Zadankai antara anggo
anggota Badan Penjelidik Oesa
oesaha Persiapan Indonesia Merde
dengan para pemimpin rakjat b
tempat di Sonobudojo.

Setelah persidangan diboeka o
toean Wiwoho, maka pimpinan la
diserahkan kepada Ki Hadjar I
wantoro. Dalam pidatonja, Ki H
djar Dewantoro menerangkan t
tang kesan-kesan persidangan p
tama jang menoeroet pendapatan
hasilnja sangat memoeaskan seka
Demikian djoega sikap Pemerint
sehingga djalan pembitjaraan it
dapat didjalankan dengan hati t
boeka.

Selandjoetnja toean Dr. Soekim
mengoepas beberapa soal tentar
Pembentoekan dan Bentoek Negar
sedang toean R. Soekardjo Wirj
pranoto dalam pidatonja antaran
menjatakan pendirian Pemerinta
bahwa Kemerdekaan Indonesia i
oentoek rakjat seloeroehnja.

Kemoedian soäl tanja-djawab
moelai. Permoesjawaratan tersel
berachir sampai djaoeh malam.

Sumber:

Asia Raya, Kemis Kliwon tanggal 7 Juni 2605/1945 dialih media oleh Leiden University Libraries Digital Collections, diakses dari https://digitalcollections.universiteitleiden.nl/view/item/3215315#page/1/mode/1up

pada 19 September 2025

LAMPIRAN

10. "Indonesia Merdeka selekas-lekasnya", Surat Kabar *Asia Raya*, Sabtu Paing tanggal 9 Juni 2605/1945.



Indonesia Merdeka selekas-lekasnja

INDONESIA Merdeka haroes di-laksanakan selekas moengkin oleh rakjat Indonesia dengan bantoean merintah Balatentera dan Peme-tah Agoeng Dai Nippon Teikoku, ab:

Pemerintah Agoeng menanti-nanti esar iahirnja Indonesia Merdeka. Rakjat Indonesia rindoe dendam akan Indonesia Merdeka setjepat-tjepatnja.

Keadaan peperangan bertambah genting; moesoeh telah moelai memasoeki Tanah-Air kita, meski-poen hanja baroe diperbatasan (Morotai, Tarakan).

Indonesia Merdeka akan berdjoc-ig dan berkoorban berlipat-ganda ni daripada Indonesia-sekarang; i ialah hal *jang pasti menoeroet* noe *djoga.*

Ini akan berarti perkoeatan tenaga rang Asia Timoer Raja jang tiada rhingga.

„Badan Penjelidik" djanganlah emboeang tempoh dengan mere-noengkan soal² de-tail. Pikirkan dan selesaikanlah soal² soal pokok.

Panggilan sedjarah menjoeroeh kita boekan membentoek tata-negara jang sesempoerna-sempoernanja seperti diwaktoe damai, tetapi tata-negara jang tjoe-ep patoet diadakan dimasa perang. egeri-negeri jang dimasa damai empoenjai tata-negara jang seleng-p-lengkapnjapoen menjederhana-an tata-negara ini dimasa perang. Maka lebih-lebih lagi kita, jang dang berichtiar membangoenkan ita-negara pada ketika moesoeh emasoeki Tanah Air kita.

Djanganlah kiranja „Badan Penje-idik" bertindak sebagai „Commissie-Tuman" dizaman Belanda, jang emakai tempoh lama sekali dengan njoesoen lapoeran-lapoeran jang ndjang-lebar, akan tetapi sedikit-ja tidak mengenai oesoel oentoek ngiaksanaan, oentoek oesaha jang ita.

Pemerintah Balatentera Dai Nip-on poen mendirikan pemerintah di Jawa ini tidak dengan penjelidikan al-soal jang boekan pokok. Filipina entjapai kemerdekaannja tidak de-gan penjelidikan jang memakan empo setengah tahoen atau lebih; emikian poela halnja dengan Birma.

Djadi djanganlah kita mengabai-kan peralapan Indonesia Merdeka ehari djoeapoen, djika tidak ter-aksa, sebab ini berarti keroegian esar oentoek Indonesia choesoesnja lan Asia Timoer Raja oemoemnja.

Adapoen soal-soal pokok jang ami maksoedkan itoe, ialah:

I. Pembentoekan Negara:

1. batas Negara;
2. rakjat Negara;
3. djenis pemerintahan Negara.

II. Pengakoean oleh negara-negara lain.

III. Langkah-langkah pertama dari Pemerintah Kebangsaan Indonesia.

Ad. I. Hal ini ditetapkan dalam Oendang-oendang Dasar (Grondwet).

1. batas Negara (kepoelauan Indone-sia);
2. rakjat Indonesia, ialah: pendoedoek Indonesia asli dan bangsa asing jang oleh Pemerintah Kebangsaan Indonesia dianggap sebagai orang Indonesia.
3. pemerintah Negara:

Selama perang Pemerintah Ke-bangsaan Indonesia berbentoek „repoebliek", oleh karena inilah jang tersedikit menimboelkan soal-soal; sesoedah damai baroelah boleh diperoendingkan tentang bentoek lain.

a. Presiden (Wali Negara) diang-kat oleh Badan Perwakilan Rak-jat;
b. Presiden membentoek Pemerin-tah, terdiri dari Perdana Men-teri dan menteri-menteri jang diangkat olehnja;
c. Tyuuoo Sangi In di Tanah Dja-wa oleh Oendang-oendang-Dasar ditetapkan mendjadi Badan Per-wakilan Rakjat.
4. Pemerintah Kebangsaan Indonesia mengganti Pemerintah Balatentera Dai Nippon.

Pemerintah Indonesia mengadakan perdjandjian dengan Pemerintah Dai Nippon Teikoku tentang pem-belaan Negara dan lain-lain soal jang perloe.

5. Semoea oendang-oendang Pemerin-tah Balatentera Dai Nippon dan Peratoeran Pemerintah Balatente-ra (oentoek sementara waktoe) berlakoe teroes hingga waktoe digantinja oleh Pemerintah Ke-bangsaan Indonesia.
6. Sehabis perang diadakan Pemba-haroean Oendang-oendang Dasar.

Ad. II. Berosaha dengan ban-toean Dai Nippon Teikoku oentoek mendapat pengakoean dari Negara-negara lain.

Negara-negara Asia Timoer Raja telah mengoemoemkan djandji akan membantoe Indonesia Merdeka, dja-di pastilah akan mengakoei djoega Negara Indonesia sebagai negara merdeka.

Ad. III. Apa jang Pemerintah Kebangsaan kemoedian akan per-boeat dengan sendirinja terserah padanja.

Tindakan permoelaan jang pen-ting-penting menoeroet hemat kami ialah:

1. djabatan Pemerintah jang dapat dipangkoe oleh orang Indonesia diserahkan kepadanja — persiap-an sematjam ini sekarang soedah dapat dikerdjakan oleh Pemerin-tah Balatentera Dai Nippon —, dan bila dipandang perloe oleh Pemerintah Kebangsaan, disam-pingnja seorang Nippon sebagai penasihat.

Bila kiranja oentoek sesoeatoe djabatan beloem ada orangnja da-ri bangsa Indonesia jang tjakap memangkoenja, Pemerintah Ke-bangsaan mengangkat orang Nip-pon di Indonesia jang ditoendjoek oleh Doeta-Pemerintah Dai Nippon Teikoku di Indonesia; disamping-nja diadakan wakilnja seorang In-donesia jang setjepat moengkin kemoedian akan dapat menerima-nja djabatan tadi.

2. Memperkoeat pembelaan negara:
 a. memperkoeat dan memperloeas Tentera Peta.
 b. barisan-barisan pembantoe (Sui-sintai, Keiboodan, Seinendan), Barisan Rakjat) diatoer dalam gaboengan atas *pimpinan jang bersatoe,* misalnja menoeroet daerahnja: Kentyoo — Syuu-tyookan — Menteri Oeroesan Dalam Negeri.
3. Pemerintah Kebangsaan membentoek panitia-panitia ahli oentoek mengoesoelkan hal-hal jang dapat membawa oesaha Pemerintahan Kebangsaan kearah kemadjoean, misalnja tentang:
 1. pangreh-pradja
 2. polisi
 3. pengadilan
 4. perekonomian
 5. pengadjaran
 6. kesehatan
 7. hoekoem
 8. teknik

Dengan penjoeloeh panitia-panitia ahli tadi Pemerintah Kebangsaan lambat-laoen akan dapat memper-baiki dan menjempoernakan kekoe-rangannja.

Pemerintah Balatenterapoen sam-pai sekarang bertindak demikian.

Dengan tindakan-tindakan sema-tjam ini, *dengan tjepat* kita dapat melaksanakan idam-idaman Indone-sia Merdeka jang dengan *gembira* („mit Enthusiasmus") akan meli-patgandakan tenaga perang seka-rang oentoek Kemenangan Achir.

Soenario
(Prof. Ekonomi Kenkoku Gakuin).

Sumber:

Asia Raya, Sabtu Paing tanggal 9 Juni 2605/1945 dialih media oleh Leiden University Libraries Digital Collections, diakses dari https://digitalcollections.universiteitleiden.nl/view/item/3215309#page/1/mode/1up

pada 19 September 2025

LAMPIRAN

11. Pembentukan Negara Indonesia Merdeka adalah soal bangsa Indonesia sendiri", Sabtu Paing tanggal 9 Juni 2605/1945.



Pembentoekan Negara Indonesia Merdeka Adalah soal bangsa Indonesia sendiri

Lebih doeloe mentjapai kemerdekaan, jang lain² akan menjoesoel dengan sendirinja

SEMARANG:

Pada tanggal 7 Djoeni jang baroe laloe ini digedeng Hookookai, Semarang, telah diadakan Zadankai tentang Soesoenan Kemerdekaan Indonesia. Zadankai terseboet dipimpin oleh toean Mr. K. R. M. T. Wongsonegoro serta dihadiri oleh para pembesar, antaranja Naiseibutyoo, Sendenkosakutaityoo, dari Djakarta hadir toean R. Soekardjo Wirjopranoto, segenap anggota Badan Penjelidik Semarang Syuu semoeanja hadir djoega. Disamping itoe sangat besar djoega perhatian dari pengandjoerpengandjoer pergerakan, orang-orang terkemoeka, Angkatan Moeda, para Giin Sangi Kai, Tyuuoo Sangi-In, pengoeroes badan resmi, para Kentyoo seloeroeh Syuu serta lain-lainnja lagi.

Setelah oepatjara, pimpinan antara lain-lain bahwa bangsa Indonesia didjaman jang telah laloe itoe mempoenjai „minderwaardigheids-komplex", jaitoe perasaan rendah, tapi sebaliknja sekarang perasaan sematjam itoe telah beroebah mendjadi semangat banteng". Disamping itoepoen diterangkan djoega bahwa Dai Nippon kini menoenggoe-noenggoe kedatangan Kemerdekaan Indonesia, sebaliknja kitapoen mengharapkan tertjapainja Kemerdekaan itoe selekas-lekasnja. Kesemoeanja itoe tidak hanja tinggal dibibir sadja oentoek dapat memilikinja.

Selandjoetnja sjarat jang terpenting bagi rakjat Indonesia ialah adanja persatoean jang kokoh-koeat. Pendapatan beliau itoe ialah, bahwa kita haroes mentjapai Kemerdekaan lebih doeloe dan hal-hal jang lain nanti akan menjoesoel dalam keadaan Merdeka itoe.

Setelah itoe toean R. Soekardjo Wirjopranoto memberikan pendjelasan tentang hasil Sidang „Badan Penjelidik" jang baroe-baroe ini diadakan dengan lebih doeloe memberi gambaran tentang samboetan² para pembesar, antaranja Soomubutyoo jang mengharapkan soepaja rakjat haroes berhati-hati bekerdja sebagai anggota penjelidik. Oentoek memboektikan ketinggian tingkatan penjelidik, maka diantara 60 orang anggota itoe ada bagian besar jang telah mengemoekakan pendapatan sama jang sedikitpoen tidak ada perdebatan seperti didjaman jtl.

Sesoeai dengan perkataan menteri Asia Timoer Raja Sigemitu, segenap anggota bangsa Nippon tidak akan ikoet tjampoer tangan dalam hal pembentoekan Negara Baroe itoe, sehingga semoeanja itoe diserahkan atas pikiran, kekoeatan dan tenaga Indonesia sendiri. Tapi disamping itoe bantoean dari anggota² istimewa itoe adalah besar sekali.

Selandjoetnja toean R. Soekardjo Wirjopranoto itoe menjatakan, bahwa hasil sidang itoe ialah: kita lebih doeloe haroes mewoedjoedkan Kemerdekaan, sedang hal-hal jang lainnja akan bisa menjoesoel dalam Kemerdekaan.

Beliau selandjoetnja mengemoekakan soepaja atoeran jg. terpenting jang haroes mendjadi perhatian bersama ialah:

1. Daerah jang doeloe diseboet daerah Hindia Belanda, itoelah jang akan mendjadi daerah Indonesia Merdeka.
2. Pendoedoek jang doeloe diseboet „Inlander" dan jang kini diseboet „Indonesia", itoelah jang akan mendjadi rakjat dalam Negara Indonesia Merdeka, sedang pendoedoek Arab, Tionghoa, Peranakan dan lain-lainnja boleh masoek kedalamnja, jang lebih doeloe haroes memenoehi beberapa sjarat-sjarat.
3. Adapoen tentang Pemerintahannja, hendaknja lebih doeloe meroepakan Pemerintahan Poesat, sedang matjamnja beloem mendjadi soal penting.
4. Pengakoean ialah dari Pemerintah Dai Nippon.

Ketjoeali daripada itoepoen didjelaskan djoega, bahwa Angkatan Moeda akan rela berkoerban, rela menjerahkan djiwa dan raganja dan akan merasa ni'mat djika Indonesia soedah merdeka (tepoek tangan dari hadirin). Hal ini sangat berbeda sekali dengan perdjoeangan kita menoedjoe Kemerdekaan didjaman Belanda doeloe. Doeloe kita berhadapan dan melakoekan perteempoeran dengan Belanda. Sebaliknja Nippon sekarang ini menarik kita oentoek memasoeki roemah-soetji, roemah kemerdekaan. Selandjoetnja beliaupoen mengoepas tentang adanja beberapa golongan jang masih beloem pertjaja akan Kemerdekaan itoe. Badan Penjelidik, sebagai wakil rakjat, haroes dapat memperhatikan pikoelannja, djika Indonesia tidak lekas merdeka. Pada oemoemnja rakjat djelata soedah lama sekali mengimpi-impikan hidoep-makmoer dengan pengharapan akan datangnja Kemerdekaan.

Ketika dindakan soal tanja-djawab toean R. Soekardjo Wirjopranoto menjatakan bahwa beberapa soal jang penting dari Semarang itoe akan dibawa dalam sidang Badan Penjelidik kedoea serta hendaknja semoeanja itoe mendjadi alat penting oentoek lekas tertjapainja Kemerdekaan.

Sumber:

Asia Raya, Sabtu Paing tanggal 9 Juni 2605/ 1945 dialih media oleh Leiden University Libraries Digital Collections, diakses dari https://digitalcollections.universiteitleiden.nl/view/item/3215309#page/1/mode/1up

pada 19 September 2025

DAFTAR SUMBER ARSIP DAN PUSTAKA

Arsip

ANRI. Daftar Arsip A.G. Pringgodigdo Nomor Arsip 4.

ANRI. Daftar Arsip A.G. Pringgodigdo Nomor Arsip 8.

ANRI. Daftar Arsip A.G. Pringgodigdo Nomor Arsip 10

ANRI. Daftar Arsip A.G. Pringgodigdo Nomor Arsip 11.

ANRI, Daftar Arsip A.G Pringgodigdo, Nomor Arsip 12

ANRI. Daftar Arsip A.G. Pringgodigdo Nomor Arsip 13.

ANRI. Daftar Arsip A.G. Pringgodigdo Nomor Arsip 16.

ANRI. Daftar Arsip M. Yamin Koleksi Khusus, Nomor Arsip 5.

ANRI. Daftar Arsip M. Yamin Koleksi Khusus, Nomor Arsip 6.

ANRI. Daftar Arsip M. Yamin Koleksi Khusus, Nomor Arsip 7.

Surat Kabar

Surat Kabar Asia Raya. (2605, 06 02). 2 Juni 1945.

Surat Kabar Asia Raya. (2605, 06 04). 4 Juni 1945.

Surat Kabar Asia Raya. (2605, 06 05). 5 Juni 1945.

Surat Kabar Asia Raya. (2605, 06 07). 7 Juni 1945.

Surat Kabar Asia Raya. (2605, 06 09). 9 Juni 1945.

Pustaka

Kusuma, A. B. (2004). *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945: Memuat Salinan Dokumen Otentik Badan Oentoek Menyelidiki Oesaha2 Persiapan Kemerdekaan*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

O.E.Engelen, dkk. (1997). *Lahirnya Satu Bangsa dan Negara*. Jakarta: UI Press.

Panitia Lima. (1984). *Uraian Pancasila: Dilengkapi Dengan Dokumen Lahirnya Pancasila 1 Juni 1945*. Jakarta: Penerbit Mutiara.

Sekretariat Negara RI. (1995). Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) - Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945 - 22 Agustus 1945. (S. Bahar, A. B. Kusuma, & N. Hudawati, Eds.) Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.


BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA